



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P.**
Alamat : Jalan Tegalsari, RT 001/RW 037, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Nama : **Prof. Dr. H. M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.**
Alamat : Sambilegi Baru, RT 001/RW 053, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Todung M. Lubis, S.H., LL.M., Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Prof. Dr. H. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H., Dr. T. M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., Dr. Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Firman Jaya Daely, S.H., Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., Ifdhal Kasim, S.H., LL.M., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Dr. Finsensius F. Mendrofa, S.H., M.H., Dr. Duke Arie W. S.H., M.H., Heru Herdian Muzaki, S.H., Ignatius Andy, S.H., Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D., Annisa Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H., Jou Hasim Waimaing, S.H., M.H., Serfasius Serbaya Manek, S.H., Tama Satrya Langkun, S.H., Erwin, S.H., Ahmad Yulianto Nurmansyah, S.H., LL.M., Kunthi Dyah Wardani, S.H., M.H., Nazaruddin Ibrahim, S.H., M.I.P.S., Jimmy Stevanus Mbo'e, S.H., Harli, S.H., M.A., M.T., Sirra Prayuna, S.H., Dr. H. Radhitya Aristodiningrat, S.H., M.H., Dr. S. Ragahdo Yosodiningrat, S.H., LL.M., Diarson Lubis, S.H., Rangga Sujud Widigda, S.H. Deni Daniel, S.H., Septeven Huang, S.H., Siska Anggraini, S.H., Iki Dulagin,

S.H., M.H., Dr. H. M. Zaki Sierrad, S.H., M.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Berto Herora, S.H., Farida Hanum, S.H., Romdani Tri Kuntadi, S.H., M.H., Dr. M. Arief Erawan, S.H., M.H., Nanang Noviansyah, S.H., Willy Pangaribuan, S.H., M.H., Farhan Hazairin, S.H., M.H., Khusennudin, S.H., Pasang Haro, S.H., Jimmi Yansen, S.H., Heru Lestarianto, S.H., M.H., Erfandi, S.H., M.H., Aidi Johan, S.H., M.H., Arvin Caryno Mogot, S.H., LL.M., Abdul Hanap, M.P., S.H., M.H., Girindra Sandino, S.Sos, S.H., Taufik Nuariansyah, S.H., Fay Sara Fiqry, S.H., Enrico Hosea Winnes, S.H., Attala Triandra, S.H., Imaduddin Aziz, Supriadi, S.H., M.H., Dr. Kartono, S.H.I., M.H., Beni Sukri, S.H., M.H., Fakhurrozie, S.H., M.H.Li, Dandi Fakhriza, S.H., Muhammad Andzar Amar, S.H., Ronald A. Supranto Siagian, S.H., Lela Sri Nurlaela, S.H., M.H., Moh. Taufik, S.Ikom., S.H., M.H., Tri Sasro Amsir, S.H., Sarmidi, S.H., Chaerul Abdul Rahman, S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., dan Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada **DEPUTI HUKUM TIM PEMENANGAN NASIONAL GANJAR-MAHFUD**, yang berdomisili hukum di High End Lt. 5, Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Kebon Sirih Nomor 40 Jakarta Pusat, 10340, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/PY.01.1-SU/07/2024 bertanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Mochamad Afifuddin, S.Th.I., M.Si., Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom., Betty Epsilon Idroos, M.Si., Dr. Idham Holik, S.E., M.Si., August Mellaz, S.E., Parsadaan Harahap, S.P., M.Si., Eberta Kawima, Hifdhil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlasir Ridla Sykranil Khitam, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Mohammad Khoironi, S.H., M.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Fari Ihdal Umam, S.H., Nurhidayat, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Raden Liani Afrianti, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.H.,

Muhtar Said, S.H., M.H., Ahmad Wildan Sukhoyya, S.H., Sigit Joyowardono, Rizki Indah Susanti, Setya Indra Arifin, Edho Rizky Ermansyah, Muhammad Zaid, Mohammad Fadlilah, Yakin Mashuri, Luqman Hakim, Romi Maulana, Tota Pasaribu, Fakhrul Huda, Sri Ampini, Juned, Pinto O.Barus, Tri Juninisvianty, Annette Lusy Handayani, Wawan Gunawan, Andi Prasetyo, Chairunnisa, Anindita Pratitaswari, Rizka Threesea Khumala, Ayutya Triadindawathy, Zakaria Abdul Ghani, Mega Sonia Putri, An Nisaa' Nurawalin Sulisty, Herman Pamuji, Praise Junta WSS, Muhammad Alwy Zain Holle, Meike Indriani, Nurul Huda, Diah Ayu Prabawatiningsudi, dan Dorothea Ajeng Puspitowati, yang kesemuanya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta advokat/konsultan hukum pada kantor hukum Firma Hicon, berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Prabowo Subianto**
 Alamat : Kampung Gombong, RT 003, RW 009,
 Desa/Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan
 Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
 2. Nama : **Gibran Rakabuming Raka**
 Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 331 Tirtoyoso, RT 004,
 RW 013, Desa/Kelurahan Manahan, Kecamatan
 Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum
 Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., Maulana Bungaran, S.H., M.H., Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H., Adnial Roemza, S.H., LL.M., Ahmad Maulana, S.H., M.H., Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., M. Gamal Resmanto, S.H., Prof.

Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H. M.Hum., LL.M., Andi Kristian, S.H., Satria Nararya, S.H., Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H., Junaidi, S.H., Raihan Hudiana, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H., Francine Eustacia V. W., S.H., M.H., Martin Lukas, S.H., Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., Dr. Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., M.M., Yolis Suhadi, S.H., M.H., Dr. Mehbob, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Andra Reinhard R. S., S.H., M.H., Hidayat Bostam, S.H., Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M., Rivai Kusumanegara, S.H., M.H., Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H., Rozy Fahmi, S.H., M.H., Luhut Parlinggoman Siahaan, S.H., M.Kn., Arfa Gunawan, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Sri Sinduwati, S.H., Zul Armain Aziz, S.H., M.H., Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H., Sordame Purba, S.H., Nurul Firdausi, S.H., Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D., Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M., Daffa Muhammad Fauzan Sulistio, S.H., dan Muhammad Faqih, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan para asisten advokat yang tergabung sebagai Tim Pembela Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disingkat "**TIM PEMBELA PRABOWO-GIBRAN**"), yang beralamat di Sekretariat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Jalan Letjen. S. Parman, Kavling 7-8, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu;

Membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia;

Membaca dan mendengar keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu,

Membaca keterangan *Amicus Curiae* dari Petisi BRAWIJAYA (Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi); Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT NUSANTARA); Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil; Tonggak Persatuan Gerakan Untuk Nusantara (TOP GUN); Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (*Center For Law And Social Justice*) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Pandji R. Hadinoto; M. Busyro Muqoddas, dkk.; Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga; Megawati Soekarnoputri (yang disampaikan kuasanya, Hasto Kristiyanto); Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI); Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN); Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI); Stefanus Hendrianto; serta Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil (KCP-JURDIL);

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 pukul

15.35 WIB dengan Nomor **2/PHPU.PRES-XXII/2024**, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PERNYATAAN PEMBUKA

Pemohon memulai tidak dengan mengikuti sistematika (*template*) yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**MKRI**”) tetapi dengan membaca langsung petitum yang akan Pemohon sampaikan lalu diikuti dengan penjelasan mengapa Pemohon melakukan hal tersebut. Ini memang tidak lazim namun Pemohon percaya bahwa Majelis Hakim perlu memahami urgensi dari sengketa hasil Pilpres 2024 ini dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih-lebih dalam perjalanan reformasi yang kita mulai sejak tahun 1999.

Reformasi, sebagaimana kita ketahui, adalah titik balik sejarah setelah 32 tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru di mana demokrasi hanya hiasan bibir, di mana pemilihan umum hanyalah proforma, di mana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi norma, dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi adalah masa depan Indonesia, masa depan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme dan kesejahteraan (*welfare*). Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi tetapi kita tergap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang, demokrasi kita menjadi “*flawed democracy*” (demokrasi cacat) dan negara kita menjadi negara yang rapuh (*fragile state*) dan negara yang menjalankan kebijakan represif (*illiberal policies*).

Kita mesti kembali ke tekad reformasi yang kita canangkan tahun 1999, kita mesti menegakkan kembali demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini Pemohon ingin membacakan petitum yang Pemohon sampaikan dalam Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Majelis Hakim. Petitum Pemohon tersebut adalah:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

3. Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Petitum ini Pemohon bacakan di awal karena Pemohon ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi untuk melihat urgensi perkara perselisihan hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut sebagai "**PHPU**") ini. Pilpres 2024 kali ini bukanlah pemilihan umum presiden dan wakil presiden biasa, tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang bahwa Pilpres 2024 dipenuhi oleh pelbagai pelanggaran pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil" seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai "**UUD NRI 1945**"). Pasal 22E UUD NRI 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan.

Pelanggaran yang terjadi, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan, akan Pemohon buktikan kemudian pada bagian selanjutnya. Namun perlu Pemohon tekankan bahwa pembuktian itu menuntut MKRI untuk berani

melakukan pembuktian yang tidak sempit terbatas pada perbedaan perolehan suara antar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada pra pencoblosan, pencoblosan dan pasca-pencoblosan. Dalam perkara PPHU presiden dan wakil presiden selama ini, MKRI hanya menyentuh persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. MKRI tak melihat keseluruhan "integritas" pemilihan umum di mana proses terutama pada tahap pra pencoblosan, pencoblosan dan pasca-pencoblosan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Desain konstitusional kewenangan MKRI dalam menyelesaikan persoalan PPHU, termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, adalah desain yang luas dan menyeluruh dalam artian memeriksa semua pelanggaran yang terjadi pada semua tahapan. Makna Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 jelas mengamanatkan MKRI untuk menyelesaikan PPHU itu dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan. Bunyi pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" adalah frasa yang luas dan menyeluruh di mana maksud dari pembuat Pasal ini jelas bahwa MKRI berwenang (malah berkewajiban) untuk memeriksa perkara PPHU presiden dan wakil presiden secara lengkap melihat semua tahapan dalam perspektif yang holistik. Inilah desain konstitusional yang bisa kita simpulkan hanya dengan membaca bunyi Pasal ini. Kita tak membutuhkan tafsir lain karena tafsirnya sangat jelas, malah tak memerlukan penafsiran.

Pemohon meminta MKRI untuk keluar dari praktik penyelesaian sengketa PPHU presiden dan wakil presiden secara sempit yang hanya memeriksa perolehan dan perbedaan suara para calon presiden dan wakil presiden. Peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945 tak bisa meredusir kewenangan MKRI dalam menyelesaikan sengketa PPHU presiden dan wakil presiden menjadi hanya sebatas perolehan dan perbedaan suara yang mereka dapat pada pencoblosan. Kalau MKRI tetap memeriksa persoalan sengketa PPHU presiden dan wakil presiden sebatas perolehan dan perbedaan suara semata maka MKRI dapat dikatakan telah melanggar Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. MKRI memilih berada dalam zona

nyaman karena tak menggunakan kewenangannya tapi sekaligus MKRI ikut melanggar pelaksanaan asas pemilihan umum yang “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Setidaknya MKRI bisa disebut sebagai “*mededader*” atau “*complicit*” dalam sebuah tindak pidana.

Jadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki beban sebagai “*the guardian of the constitution*” untuk menjaga terselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas dalam artian “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pada saat MKRI menemukan bukti bahwa Pilpres 2024 itu tak memiliki integritas sama sekali, penuh dengan pelanggaran dan kejahatan pemilihan umum, maka satu-satunya pilihan buat Majelis Hakim Konstitusi adalah membatalkan hasil pemilihan umum yang dalam hal ini berarti mendiskualifikasi pasangan calon yang tak memenuhi syarat dan atau melanggar peraturan perundangan serta memerintahkan pemungutan suara ulang. Inilah putusan yang konstitusional, putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi lahir sebagai anak kandung reformasi yang dimaksudkan untuk menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran konstitusi yang dilakukan pada zaman pemerintahan Orde Baru. MKRI karenanya memiliki tempat dan peran sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum reformasi tidak ada MKRI. Yang ada adalah Mahkamah Agung, tetapi sejarah membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah dibajak oleh pemerintah (*executive*) sehingga menjadi sangat lemah dan bertindak sebagai instrumen kekuasaan. Seorang ilmuwan, Sebastian Pompe, yang mempelajari mengenai Mahkamah Agung untuk disertasi doktoralnya menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah dirobokkan. Disertasinya berjudul “*The Collapse of the Supreme Court*”. Mahkamah Agung roboh karena dirobokkan oleh kekuasaan dan dirobokkan juga oleh kondisi internal yang inkompeten dan korup. Pada awal reformasi reputasi Mahkamah Agung sudah jatuh ke titik nadir. MKRI didirikan untuk mengisi kekosongan dalam mengawal konstitusi. Karena itu MKRI disebut sebagai “*the guardian of the constitution*”. Masyarakat menaruh harapan sangat tinggi terhadap MKRI. Dalam 10 tahun pertama Mahkamah Konstitusi mendapatkan “*trust*” dari masyarakat bahwa MKRI akan mampu mengawal perjalanan bangsa, menegakkan supremasi hukum, demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme dan keadilan.

Akan tetapi MKRI secara bertahap mengalami kemunduran, bukan saja karena putusan-putusan yang mencederai rasa keadilan tetapi juga karena korupsi yang melibatkan hakim konstitusi termasuk ketuanya, Akil Mochtar. Puncak dari robohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas MKRI terjadi ketika Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dilahirkan di mana nepotisme dan kolusi tampil secara telanjang di depan mata kita, di mana seorang paman yang menjabat sebagai Ketua MKRI berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika, memberikan karpet merah kepada keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tak berlebihan kalau disebutkan bahwa MKRI telah berubah menjadi mahkamah yang memalukan, *a sham institution* seperti yang ditudingkan kepada Mahkamah Konstitusi Belarus.

“....., the Constitutional Court of Belarus has been turned into a sham institution, which accurately reflects the current sorry state of democracy and the rule of law in that Republic”

Membaca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “**MKMK**”) No. 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan bahwa semua hakim konstitusi terbukti melanggar etika jelas sangat membuat semua orang marah dan sedih. Secara etika seharusnya mereka semua harus mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Tapi mereka tak mundur dari posisi mereka karena pelbagai alasan. Sangat sulit memahami keengganan mereka mundur dari posisi mereka sebagai hakim MKRI setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etika. Dalam kaitan ini patut ditambahkan pula bahwa hakim konstitusi Anwar Usman yang diberhentikan dari posisinya sebagai ketua MKRI sekarang malah mencoba merebut kembali posisinya sebagai ketua MKRI melalui gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita semua hanya bisa mengelus dada sambil berbisik dalam hati: *“How low can you go?”*

Bisa dipahami kalau MKRI terjebak dalam situasi yang sulit karena menjadi bagian dari kekuasaan politik, menjadi alat politik. MKRI berada dalam situasi yang sangat sulit karena hancurnya reputasi dan kepercayaan publik, karena demoralisasi yang melanda hati nurani mereka. Keadaan ini membuat mereka malu dan terhina sebagai bengawan hukum yang seharusnya dilihat sebagai *“the guardian of the constitution”*. Mereka terjebak dalam satu situasi di mana MKRI mengalami

intervensi politik, mengalami “*politicization of judiciary*”, bukan “*judicialization of politics*” seperti yang dikatakan oleh Ram Hirschi.

Tugas MKRI sekarang adalah merebut kembali wibawa dan harga dirinya setelah dihancurkan oleh kekuasaan dan oleh demoralisasi dalam tubuh para hakim konstitusi. MKRI mesti bangkit, mesti melawan, mesti kembali memanggul konstitusi sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai “**UU MK**”). Sekaranglah waktu untuk MKRI merebut kembali wibawa dan harga dirinya yang sirna. Sekaranglah waktu MKRI menunjukkan kepada rakyat bahwa MKRI berhasil merebut kembali peran dan reputasinya sebagai MKRI yang sesungguhnya, *a truly Constitutional Court*, bukan Mahkamah Keluarga, bukan Mahkamah Kalkulator, bukan perpanjangan tangan kekuasaan dan bukan “*a sham institution*”.

Rakyat negeri ini adalah rakyat yang mendambakan negara hukum dan demokrasi. Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 berikut batang tubuhnya menjadi dokumen bersejarah bahwa bangsa ini didirikan dengan tujuan memiliki supremasi hukum dengan semangat *equality* dan *non-discriminatory*. Pemohon percaya bahwa rakyat mendambakan MKRI yang menjaga konstitusi dan berani membuat putusan yang responsif terhadap suara-suara rakyat yang digelorakan mau pun diucapkan dalam bisikan. Dalam kaitannya dengan petitum yang tadi diucapkan lebih awal, maka MKRI harus berani membuat putusan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (selanjutnya disebut sebagai “**Pasangan Calon Nomor Urut 2**”) karena pelanggaran hukum dan etika dalam proses pendaftaran yang dilakukan melalui Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dan penerimaan serta penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon ketika Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut sebagai “**PKPU No. 19/2023**”) masih belum diubah sama sekali. Di sini telah terjadi manipulasi hukum yang dilakukan baik oleh MKRI mau pun Termohon yang tanpa memperhatikan peraturan perundangan secara serta merta memperlakukan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 secara

sewenang-wenang (*arbitrary*). Mari kita baca pemikiran dari advokat Yusril Ihza Mahendra di bawah ini:

“...dua hakim yang setuju dengan alasan berbeda atau *concurring opinion* jika diteliti lagi, maka jawabannya adalah menolak atau ‘*dissenting opinion*’. Sehingga, lanjutnya, ada enam hakim yang *dissenting opinion* terhadap aturan dan hanya tiga orang hakim setuju. Di sini saya bilang terjadi penyelundupan hukum.”

Meskipun analisis dari advokat Yusril Ihza Mahendra berbeda dengan analisis Pemohon di dalam Permohonan ini, di mana Pemohon dalam pokok perkara akan menjelaskan bahwa Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan *plurality decision* karena suara mayoritas hakim terbelah dan karenanya perluasan makna Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut sebagai “**UU Pemilu**”) harus dilihat pada lingkup yang paling sempit, yaitu sepanjang syarat usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur. Namun, Pemohon menyetujui apa yang dikatakan oleh advokat Yusril Ihza Mahendra bahwa terdapat “penyelundupan hukum” yang secara terang-terangan dilakukan di muka publik tanpa rasa malu.

Lebih jauh lagi, Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 telah secara nyata disebut sebagai putusan yang dibuat oleh hakim MKRI yang melakukan “*pelanggaran berat prinsip ketakberpihakan*” dan “*telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi*” oleh MKMK menurut Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan bahwa:

“Berkenaan dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang telah terbukti dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sapta Karsa Utama sebagai rambu-rambunya. Perbuatannya yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan kemudian, Putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya merupakan pelanggaran berat prinsip ketakberpihakan. Perilakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadang-gadang memiliki citra sebagai institusi. Imbasnya, pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada MK. Padahal, dalam waktu dekat MK dihadapkan oleh persoalan maha dahsyat untuk menyelesaikan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis.”

Termohon sebagai penyelenggara pemilu memperburuk pelanggaran hukum yang terjadi ketika menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

padahal PKPU No. 19/2023 belum sama sekali diubah. Rezim PKPU No. 19/2023 masih mensyaratkan usia 40 tahun untuk dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Ironisnya, Termohon merasa tak perlu mengubah PKPU No. 19/2023 terlebih dahulu untuk menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Termohon dengan demikian secara sengaja (*by intention*) melanggar ketentuan perundang-undangan dengan telanjang. Jadi pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dikatakan mengandung cacat yuridis dan harus dibatalkan (*voidable*). Bisa dimengerti kalau para komisioner Termohon dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai “**DKPP**”), dan DKPP pun telah menyatakan Termohon melanggar etika dan memberikan peringatan keras tertulis terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Sebagian dari pertimbangan DKPP berbunyi:

“ ...Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Para Teradu melanggar pasal 11 huruf a dan huruf c, pasal 15 huruf c, dan pasal 19 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.”

Sangat jelas bahwa pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melanggar hukum dan etika, cacat prosedural, dan harus dibatalkan. Tetapi harus ditambahkan pula bahwa keseluruhan proses pemilihan umum dalam hal ini Pilpres 2024 penuh dengan pelanggaran yang serius yang harus dikategorikan sebagai pelanggaran yang sifatnya “terstruktur, sistematis dan masif” (selanjutnya disebut sebagai “**TSM**”). Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**Bawaslu**”) sendiri pada tanggal 15 Februari 2024, sehari setelah pencoblosan, mengeluarkan siaran pers yang pada intinya menyatakan telah terjadi 19 “Masalah Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres 2024” yang di antaranya terdiri dari:

1. Ada 37.466 Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai “**TPS**”) yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul 07.00 waktu setempat;
2. Ada 12.284 TPS di mana alat bantu disabilitas netra (*braille template*) tidak tersedia;
3. Ada 10.496 TPS di mana logistik pemungutan suara tidak lengkap;

4. Ada 8.219 TPS di mana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili di Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Ada 6.084 TPS di mana terdapat surat suara tertukar;
6. Ada 5.449 TPS di mana KPPS tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
7. Ada 2.271 TPS di mana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS; dan
8. Masalah-masalah lainnya.

Semua masalah yang dikemukakan oleh Bawaslu di atas bukan masalah sepele, dan masalah itu akan lebih bertumpuk lagi kalau kita menambahkannya dengan masalah-masalah yang pada dasarnya harus ditafsirkan sebagai pelanggaran atau kejahatan pemilihan umum yang ditemukan di media mau pun oleh pihak-pihak lain termasuk tim pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Pemohon sebagai Pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum pada tahap pra-pemilihan yang sangat serius dan pasti memengaruhi perilaku pemilih yang mencoblos di TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut sebagai “**ASN**”) maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial, *blackmail campaign* dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *abuse of power* terkoordinasi guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 putaran.

Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak, demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya, sekali lagi, hanya satu: memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 putaran.

Ketika semua pelanggaran tadi ditambah dengan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh pemantau pemilu termasuk masyarakat sipil (*civil society*) maka akan terang benderang di mata kita semua bahwa Pilpres 2024 ini adalah pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum kita. Karena *magnitude*

pelanggaran yang begitu terstruktur, sistematis dan masif maka sangat beralasan kalau MKRI memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden di bumi tanah air Indonesia.

Apa yang menjadi pertarungan dalam Pilpres 2024 bukanlah sekadar masalah menang-kalah dalam pemilihan umum. Yang menjadi pertarungan dalam Pilpres 2024 ini adalah “kedaulatan rakyat” yang dipasung. Rakyat memilih tapi sesungguhnya tidak memilih, mereka hanya datang ke TPS digerakkan oleh algoritma kekuasaan yang mengarahkan mereka memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditentukan. Algoritma ini kemudian masuk pada aplikasi *Information Technology* atau IT yang digunakan oleh Termohon dan juga aplikasi *quick count* yang dipakai oleh lembaga survei. Sejak awal perolehan suara sudah ditentukan, membenarkan banyak pernyataan di Indonesia bahwa pada Pilpres 2024 hasilnya sudah ketahuan sebelum pemungutan suara atau “*it is a foregone conclusion*”. Ini membenarkan pernyataan banyak pihak termasuk Presiden Joko Widodo dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa mereka akan menang dalam satu putaran. Ironisnya jumlah suara mereka sudah diramalkan akan mencapai angka di atas 58%, suara pasangan Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (selanjutnya disebut sebagai “**Pasangan Calon Nomor Urut 1**”) sekitar 23% dan suara Pemohon berkisar pada angka 17%. Hasil rekapitulasi penghitungan suara Termohon menghasilkan persentase perolehan suara yang kurang lebih sama.

Vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Adagium ini sudah kehilangan makna. *Vox populi, vox dei* yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat sama sekali sudah hilang. Rakyat tak lagi berdaulat dengan suara mereka. Semua pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam Pilpres 2024 telah menggerus dan menafikan kedaulatan rakyat, membunuh demokrasi itu sendiri. Intervensi kekuasaan, politisasi bantuan sosial, mobilisasi kepala desa, kriminalisasi terhadap mereka yang tak tunduk pada kekuasaan, *character assassination* dalam bentuk yang terstruktur, sistematis dan masif telah membunuh hukum dan demokrasi. Pemerintah telah mengubah *Rule of Law* menjadi *Rule by Law*. Memang hukum itu dipersiapkan dengan seksama untuk membenarkan semua tindakan penguasa

membeli dan mendapatkan suara rakyat sehingga semua pengangkatan pejabat, pemberian bantuan sosial, kriminalisasi kepala desa dan sebagainya sudah ada regulasinya. Secara terencana, *by design*, hukum digunakan untuk memuluskan kemenangan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Di negara-negara “*authoritarian*” penyalahgunaan hukum dan lembaga hukum itu menjadi sesuatu yang niscaya, dan kita harus mengakui bahwa pemerintahan kita memang berdasar pada *Rule by Law*. Secara perlahan tapi pasti demokrasi sedang dibunuh, dibunuh secara elektoral, dibunuh secara legal. Buku “*How Democracies Die*” tulisan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menarik untuk dikutip. Beberapa kutipan di bawah ini menarik untuk disimak:

“ ...Democracies may die at the hands not of generals but of elected leaders – presidents or prime ministers who subvert the very process that brought them to power. Some of these leaders dismantle democracy quickly as Hitler did in the wake of the 1933 Reichstag fire in Germany. More often, though, democracies erode slowly, in barely visible steps.”

Terjemahannya:

“Demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal melainkan di tangan pemimpin terpilih—presiden atau perdana menteri yang membajak proses yang membawa mereka ke kekuasaan. Beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat, seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman. Tapi yang lebih sering adalah demokrasi tergerus pelan-pelan, dalam langkah-langkah yang nyaris tak kasat mata.”

Pada bagian lain dari buku tersebut di atas ditulis seperti ini:

“ ...Most countries hold regular elections. Democracies still die, but with different means. Since the end of the Cold War, most democratic breakdowns have been caused not by generals and soldiers but by elected governments themselves. Like Chavez in Venezuela, elected leaders have subverted democratic institutions in Georgia, Hungary, Nicaragua, Peru, the Philippines, Poland, Russia, Sri Lanka, Turkey and Ukraine. Democratic backsliding today begins at the ballot box.”

Terjemahannya:

“Sebagian besar negara mengadakan pemilu secara teratur. Demokrasi masih bertumbuhan, tapi dengan cara yang berbeda. Sejak akhir Perang Dingin, sebagian besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan para jenderal dan serdadu, melainkan pemerintah hasil pemilu. Seperti Chavez di Venezuela, para pemimpin terpilih telah membajak lembaga-lembaga demokrasi di Georgia, Hungaria, Nikaragua, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Turki, dan Ukraina. Kemunduran demokrasi hari ini dimulai di kotak suara.”

Lalu kutipan di bawah ini menyimpulkan apa yang terjadi yang sebetulnya juga terjadi di negeri kita tercinta:

“Many government efforts to subvert democracy are ‘legal’ in the sense that they are approved by the legislature or accepted by the courts. They may even be portrayed as efforts to improve democracy—making judiciary more efficient, combatting corruption, or cleaning up the electoral process. Newspapers still publish but are bought off or bullied into self-censorship. Citizens continue to criticize the government but often find themselves facing tax or other legal troubles. This sow public confusion. People do not immediately realize what is happening. Many continue to believe they are living under a democracy.”

Terjemahannya:

“Banyak upaya pemerintah membajak demokrasi itu ‘legal’, dalam arti disetujui lembaga legislatif atau diterima lembaga yudikatif. Boleh jadi upaya-upaya itu bahkan digambarkan sebagai upaya memperbaiki demokrasi—membuat pengadilan lebih efisien, memerangi korupsi, atau membersihkan proses pemilu. Koran-koran masih terbit tapi sudah dibeli atau ditekan sehingga menyensor diri. Rakyat terus mengkritik pemerintah tapi lantas menghadapi masalah pajak atau hukum lainnya. Timbul kebingungan publik. Orang tak langsung menyadari apa yang terjadi. Banyak yang percaya bahwa mereka masih hidup dalam demokrasi.”

Apakah demokrasi kita sudah mati? Demokrasi kita masih belum mati tapi demokrasi kita bisa mati kalau kita tak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan demokrasi. MKRI memanggul beban di pundaknya untuk menyelamatkan demokrasi. Perkara sengketa Pilpres 2024 ini adalah pintu untuk MKRI membantu menyelamatkan demokrasi.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, MKRI berwenang untuk mengadili PHPU pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final.
2. Kewenangan MKRI untuk mengadili PHPU dijabarkan lebih lanjut dalam:
 - a. Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK; dan
 - b. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “**UU Kekuasaan Kehakiman**”).
3. Secara spesifik mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden

dan Wakil Presiden, maka pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada MKRI.

4. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut sebagai "**PMK PHPU Presiden**"), objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mengikuti putaran kedua pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 [**Bukti P-1**].
6. Berdasarkan uraian di atas, MKRI berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK PHPU Presiden menentukan bahwa yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, *in casu* Termohon, yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Berdasarkan pada:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 [**Bukti P-2**]; dan
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023 [**Bukti P-3**] (**Lampiran 2**),

Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor Urut 03.

3. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, Termohon telah menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pemegang suara terbanyak dalam Pilpres 2024.
4. Merujuk pada uraian di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK PHPU Presiden, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.

2. Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Pemohon mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke MKRI pada tanggal 23 Maret 2024.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke MKRI masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan karenanya layak untuk diperiksa.

V. POKOK PERKARA

1. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon [**Bukti P-1**], perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

No.	Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	40.971.906
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	96.214.691
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.040.878
Total Suara Sah		164.227.475

2. Termohon telah melakukan kesalahan dalam perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat selisih suara antara perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dengan perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon dan Pemohon

No.	Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	64.677	64.677	0
2.	Sumatera Utara	999.528	999.528	0
3.	Sumatera Barat	124.044	124.044	0
4.	Sumatera Selatan	606.681	606.681	0
5.	Bengkulu	145.570	145.570	0
6.	Riau	357.298	357.298	0
7.	Kepulauan Riau	140.733	140.733	0
8.	Jambi	234.251	234.251	0
9.	Lampung	764.486	764.486	0
10.	Bangka Belitung	151.109	151.109	0
11.	Kalimantan Barat	534.450	534.450	0
12.	Kalimantan Timur	240.143	240.143	0
13.	Kalimantan Selatan	159.950	159.950	0
14.	Kalimantan Tengah	158.788	158.788	0
15.	Kalimantan Utara	51.451	51.451	0
16.	Banten	720.275	720.275	0
17.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1.115.138	1.115.138	0
18.	Jawa Barat	2.820.995	2.820.995	0
19.	Jawa Tengah	7.827.335	7.827.335	0
20.	Daerah Istimewa Yogyakarta	741.220	741.220	0
21.	Jawa Timur	4.434.805	4.434.805	0
22.	Bali	1.127.134	1.127.134	0
23.	Nusa Tenggara Timur	958.505	958.505	0
24.	Nusa Tenggara Barat	241.106	241.106	0
25.	Gorontalo	41.508	41.508	0
26.	Sulawesi Barat	62.514	62.514	0

27.	Sulawesi Tengah	160.594	160.594	0
28.	Sulawesi Utara	283.796	283.796	0
29.	Sulawesi Tenggara	90.727	90.727	0
30.	Sulawesi Selatan	265.948	265.948	0
31.	Maluku Utara	91.293	91.293	0
32.	Maluku	186.395	186.395	0
33.	Papua Barat	120.565	120.565	0
34.	Papua	178.534	178.534	0
35.	Papua Tengah	335.089	335.089	0
36.	Papua Pegunungan	175.956	175.956	0
37.	Papua Selatan	110.003	110.003	0
38.	Papua Barat Daya	99.899	99.899	0
39.	Luar negeri	118.385	118.385	0

Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menurut Termohon dan Pemohon

No.	Provinsi	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	2.369.534	2.369.534	0
2.	Sumatera Utara	2.339.620	2.339.620	0
3.	Sumatera Barat	1.744.042	1.744.042	0
4.	Sumatera Selatan	997.299	997.299	0
5.	Bengkulu	229.681	229.681	0
6.	Riau	1.400.093	1.400.093	0
7.	Kepulauan Riau	370.671	370.671	0
8.	Jambi	532.605	532.605	0
9.	Lampung	791.892	791.892	0
10.	Bangka Belitung	204.348	204.348	0
11.	Kalimantan Barat	718.641	718.641	0

12.	Kalimantan Timur	448.046	448.046	0
13.	Kalimantan Selatan	849.948	849.948	0
14.	Kalimantan Tengah	256.811	256.811	0
15.	Kalimantan Utara	72.065	72.065	0
16.	Banten	2.451.383	2.451.383	0
17.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2.653.762	2.653.762	0
18.	Jawa Barat	9.099.674	9.099.674	0
19.	Jawa Tengah	2.866.373	2.866.373	0
20.	Daerah Istimewa Yogyakarta	496.280	496.280	0
21.	Jawa Timur	4.492.652	4.492.652	0
22.	Bali	99.233	99.233	0
23.	Nusa Tenggara Timur	153.446	153.446	0
24.	Nusa Tenggara Barat	850.359	850.359	0
25.	Gorontalo	227.354	227.354	0
26.	Sulawesi Barat	223.153	223.153	0
27.	Sulawesi Tengah	386.743	386.743	0
28.	Sulawesi Utara	119.103	119.103	0
29.	Sulawesi Tenggara	361.585	361.585	0
30.	Sulawesi Selatan	2.003.081	2.003.081	0
31.	Maluku Utara	200.459	200.459	0
32.	Maluku	228.557	228.557	0
33.	Papua Barat	37.459	37.459	0
34.	Papua	67.592	67.592	0
35.	Papua Tengah	128.577	128.577	0
36.	Papua Pegunungan	284.184	284.184	0
37.	Papua Selatan	41.906	41.906	0
38.	Papua Barat Daya	48.405	48.405	0
39.	Luar negeri	125.110	125.110	0

Tabel 3 Persandingan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut Termohon dan Pemohon

No.	Provinsi	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	787.024	0	787.024
2.	Sumatera Utara	4.660.408	0	4.660.408
3.	Sumatera Barat	1.217.314	0	1.217.314
4.	Sumatera Selatan	3.649.651	0	3.649.651
5.	Bengkulu	893.499	0	893.499
6.	Riau	1.931.113	0	1.931.113
7.	Kepulauan Riau	641.388	0	641.388
8.	Jambi	1.438.952	0	1.438.952
9.	Lampung	3.554.310	0	3.554.310
10.	Bangka Belitung	529.883	0	529.883
11.	Kalimantan Barat	1.964.183	0	1.964.183
12.	Kalimantan Timur	1.542.346	0	1.542.346
13.	Kalimantan Selatan	1.407.684	0	1.407.684
14.	Kalimantan Tengah	1.097.070	0	1.097.070
15.	Kalimantan Utara	284.209	0	284.209
16.	Banten	4.035.052	0	4.035.052
17.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2.692.011	0	2.692.011
18.	Jawa Barat	16.805.854	0	16.805.854
19.	Jawa Tengah	12.096.454	0	12.096.454
20.	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.269.265	0	1.269.265

21.	Jawa Timur	16.716.603	0	16.716.603
22.	Bali	1.454.640	0	1.454.640
23.	Nusa Tenggara Timur	1.798.753	0	1.798.753
24.	Nusa Tenggara Barat	2.154.843	0	2.154.843
25.	Gorontalo	504.662	0	504.662
26.	Sulawesi Barat	533.757	0	533.757
27.	Sulawesi Tengah	1.251.313	0	1.251.313
28.	Sulawesi Utara	1.229.069	0	1.229.069
29.	Sulawesi Tenggara	1.113.344	0	1.113.344
30.	Sulawesi Selatan	3.010.726	0	3.010.726
31.	Maluku Utara	454.943	0	454.943
32.	Maluku	665.371	0	665.371
33.	Papua Barat	172.965	0	172.965
34.	Papua	378.908	0	378.908
35.	Papua Tengah	638.616	0	638.616
36.	Papua Pegunungan	838.382	0	838.382
37.	Papua Selatan	162.852	0	162.852
38.	Papua Barat Daya	209.403	0	209.403
39.	Luar negeri	427.871	0	427.871

3. Kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara di atas terjadi karena adanya: (i) pelanggaran yang bersifat TSM; dan (ii) pelanggaran prosedur pemilihan umum, yang merusak integritas Pilpres 2024 dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

V.1 PELANGGARAN TSM BERUPA NEPOTISME YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO YANG KEMUDIAN MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI GUNA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NO. URUT 02 DALAM 1 PUTARAN

4. Pilpres 2024 bukanlah pemilihan umum dalam artian sebenarnya karena telah didesain sedemikian rupa oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 putaran pemilihan.
5. Jauh sebelum dimulainya Pilpres 2024, telah muncul isu bahwa Presiden Joko Widodo hendak bermanuver untuk memastikan keberlanjutan kekuasaannya, baik dengan cara membuat masa jabatan presiden menjadi 3 periode sampai dengan memundurkan jadwal Pilpres 2024. Kebuntuan terhadap upaya tersebut kemudian membuat Presiden Joko Widodo bermanuver dan memajukan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk berduet dengan Prabowo Subianto sebagai peserta dalam Pilpres 2024 [**Bukti P-4**].
6. Guna bisa mendaftarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta dalam Pilpres 2024 tentu Presiden Joko Widodo perlu mengubah aturan main yang ada. Entah dengan skema apa, rangkaian pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terjadi [**Bukti P-5**]. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo pun menggerakkan adik iparnya yang telah ia dudukkan sebagai Ketua MKRI untuk memengaruhi proses persidangan dan musyawarah. Meski akhirnya Hakim Konstitusi Y.M. Anwar Usman dinyatakan melanggar etika berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MKRI, Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 yang membuka gerbang pendaftaran bagi Gibran Rakabuming Raka sudah terlanjur dibacakan (**lihat Bagian V.1 B angka 58 huruf a**).
7. Termohon yang menjadi gawang dalam proses pendaftaran calon peserta Pilpres 2024 kemudian juga dimanfaatkan untuk membuat manuver hukum lain, yaitu pengingkaran terhadap aturan yang dibuatnya sendiri dengan dalih mengikuti Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023. Termohon melanggar PKPU No. 19/2023 yang masih mensyaratkan usia 40 tahun dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Meski Ketua Termohon, yaitu Hasyim Asy'ari, akhirnya dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik, namun lagi-lagi kerusakan sudah terjadi: Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi kontestan dalam Pilpres

2024 sebagai Calon Wakil Presiden (*lihat Bagian V.1 A angka 28 huruf b*).

8. Seakan tak puas dengan kerusakan yang sudah terjadi pada MKRI dan Termohon, Presiden Joko Widodo kemudian menggunakan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan untuk membuat kerusakan yang lebih masif lagi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut sebagai “**APBN**”) diobrak-abrik agar bantuan sosial bisa membanjiri masyarakat. Presiden Joko Widodo bersama para menteri dan bahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bergerak sendiri untuk membagikan bantuan sosial. Ironisnya, menteri yang justru paling berkepentingan, yaitu Menteri Sosial, malah tidak dilibatkan sama sekali (*lihat Bagian V.1 E angka 139*).
9. Bantuan sosial pun digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kepala desa. Mereka yang tidak membantu diancam untuk tidak lagi mendapatkan bantuan sosial (*lihat Bagian V.1 C angka 104*). Akibatnya, gelombang besar pembagian bantuan sosial yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi (*lihat Bagian V.1 B angka 70 & 74*). Semua lini, mulai dari puncak pemerintahan hingga ke pemerintahan paling bawah, yaitu kepala desa, bergerak bersama untuk 1 tujuan: mendudukkan anak Presiden Joko Widodo di puncak kekuasaan pemerintahan.
10. Tak berhenti pada politisasi bantuan sosial, Presiden Joko Widodo memanfaatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**Polri**”) dan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**TNI**”) untuk mengintimidasi masyarakat yang seharusnya mereka lindungi. Keduanya dijadikan alat untuk membungkam suara sumbang dan untuk memaksa agar pilihan dijatuhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*lihat Bagian V.1 C angka 101*).
11. Presiden Joko Widodo juga tak lupa memanfaatkan ratusan pejabat (selanjutnya disebut sebagai “**Pj.**”) kepala daerah yang ia angkat sebagai “tim kampanye” dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mereka ditugasi untuk memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di

wilayahnya masing-masing. Jika menolak, pengusutan pidana akan dilakukan (*lihat Bagian V.1 C angka 103*).

12. Dari uraian di atas, terang bahwa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah pelanggaran TSM karena:
 - a. memanfaatkan seluruh struktur pemerintahan, mulai dari peradilan, penyelenggara pemilihan umum, pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, Kepolisian maupun TNI untuk melakukan pelbagai *abuse of power* yang semata-mata bertujuan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan;
 - b. dilakukan dengan terencana dan sangat rapi hingga dapat menggerakkan seluruh komponen pemerintahan dalam arti luas secara terorganisir dengan tujuan yang sama, yaitu agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan; dan
 - c. berdampak secara meluas, bukan hanya karena melibatkan seluruh komponen pemerintahan dalam arti luas, namun juga karena menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan.
13. Oleh karena suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilpres 2024 adalah suara yang lahir dari pelanggaran TSM, maka sudah selayaknya MKRI mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Pilpres 2024, dan melakukan pemungutan suara ulang dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon.

A. MKRI SEYOGIANYA MEMERIKSA PELANGGARAN TSM YANG DILAKUKAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DALAM 1 PUTARAN PEMILIHAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEMERIKSAAN PERKARA PPHU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

14. MKRI seyogianya memeriksa Permohonan *a quo* yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi karena: (i) adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu; dan (ii) instrumen penegakan hukum pemilihan umum tidaklah berjalan secara efektif.

15. **Pertama**, adanya kekosongan hukum dalam uu pemilu untuk mencegah, mengganggu serta memulihkan akibat dari nepotisme yang melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi.
16. Pelanggaran yang terjadi di dalam Pilpres 2024 adalah pelanggaran yang *unprecedented* baik dalam konteks jenisnya, pelakunya, maupun skalanya. Masalahnya, pelanggaran yang terjadi tidaklah diatur dalam UU Pemilu—meski pelanggaran tersebut jelas berdampak besar pada perolehan suara para peserta Pilpres 2024.
17. Pelanggaran utama yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendorong putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk merengkuh tampuk kekuasaan melalui Pilpres 2024 dalam 1 putaran. Nepotisme ini kemudian melahirkan pelbagai bentuk *abuse of power* di seluruh jenjang kekuasaan dan pemerintahan.
18. Kendati pelanggaran terjadi dengan mahadahsyat, namun faktanya UU Pemilu tidak memiliki mekanisme untuk menanganinya. Kekosongan hukum yang ada UU Pemilu adalah mengenai jenis pelanggaran TSM yang diatur.
19. UU Pemilu hanya mengakui 2 jenis pelanggaran TSM, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 286 dan Pasal 463 ayat (1) *jo.* Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu berupa:
 - a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum; dan/atau
 - b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan umum dan/atau Pemilih (*money politics/vote buying*).
20. Kedua pelanggaran tersebut diserahkan pemeriksaan serta penyelesaiannya kepada Bawaslu.
21. UU Pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme yang dilakukan oleh presiden sebagai pelanggaran TSM. Satu-satunya ketentuan dalam UU

Pemilu yang mengatur hal yang cukup serupa dengan nepotisme adalah Pasal 282 dan Pasal 547 yang menyatakan:

Pasal 282 UU Pemilu:

“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”

Pasal 547 UU Pemilu:

“Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

22. Sayangnya kedua ketentuan di atas tidaklah cukup untuk menangkap apalagi mengatasi permasalahan nepotisme dan turunannya yang terjadi dalam Pilpres 2024. Sebabnya adalah:
 - a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 dan Pasal 547 UU Pemilu hanyalah pelanggaran “biasa” yang dilakukan oleh individu dan bukan pelanggaran TSM;
 - b. jika pun pelakunya terbukti bersalah berdasarkan Pasal 547 UU Pemilu, hal tersebut hanya akan menjadi pelanggaran pribadi dan karenanya pidananya dikenakan pada pribadi pelakunya semata; dan
 - c. tidak adanya mekanisme pemulihan terhadap dampak pelanggaran yang sudah terjadi. Artinya, meski kebijakan yang ada benar merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon, namun mekanisme pidana yang ada tidak dapat mengembalikan kondisi kepada sebelum pelanggaran terjadi.
23. Dengan demikian, terang bahwa UU Pemilu tidak memiliki ketentuan hukum yang dapat menyelesaikan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi.
24. **KEDUA**, Instrumen Penegakan Hukum Pemilihan Umum Yang Saat Ini Ada Tidaklah Efektif.
25. Kendati UU Pemilu telah membuat pembagian tugas bagi penyelenggara pemilihan umum pada 3 lembaga yang berbeda, yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh Termohon, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu,

dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum yang dilakukan oleh DKPP, namun faktanya ketiga lembaga tersebut tidaklah efektif di dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat Pilpres 2024 menjadi pemilihan umum yang sarat dengan nepotisme.

26. Ketidakefektifan dari ketiga lembaga ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya independensi dari Termohon dalam melaksanakan Pilpres 2024;
 - b. DKPP melindungi Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri; dan
 - c. Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya.
27. **Pertama**, Termohon menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024.
28. Keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat dilihat dari proses pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang terbagi dalam 2 bagian berikut:
 - a. Pembuatan Surat No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 (selanjutnya disebut sebagai “**SKPU No. 1145/2023**”) [**Bukti P-6**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [**Bukti P-7**] (selanjutnya disebut sebagai “**KKPU No. 1378/2023**”); Keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 mulai terlihat tatkala Termohon segera menindaklanjuti Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 [**Bukti P-8**] yang dijadikan alasan untuk menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Ada 2 alasan yang menunjukkan bahwa Termohon berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu:
 - 1) Termohon langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 secara leksikal; dan
 - 2) Termohon langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU No. 19/2023.

Sehubungan dengan alasan pertama, penting untuk dipahami bahwa Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 adalah putusan pluralitas (*plurality decision/fragmented decision/no-clear-majority decision*) karena suara mayoritas hakim terbelah [**Bukti P-9**]. Hal ini tergambar dari tabel berikut:

Tabel 4 Komposisi Pendirian Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023

No.	Pendirian Hakim Konstitusi	Kedudukan	Hakim Konstitusi
1)	Suara Mayoritas	Mengabulkan permohonan sepanjang syarat usia 40 tahun dimaknai pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah	1. Y.M. Anwar Usman; 2. Y.M. M. Guntur Hamzah; 3. Y.M. Manahan M.P. Sitompul
		Mengabulkan permohonan sepanjang syarat usia 40 tahun dimaknai berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang	Y.M. Enny Nurbaningsih
		Mengabulkan permohonan sepanjang syarat usia 40 tahun dimaknai berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi	Y.M. Daniel Yusmic P. Foekh
2)	Pendapat Berbeda	Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum	Y.M. Suhartoyo

No.	Pendirian Hakim Konstitusi	Kedudukan	Hakim Konstitusi
	<i>(Dissenting Opinion)</i>	Menolak permohonan	1. Y.M. Wahiduddin Adams; 2. Y.M. Saldi Isra
		Menyatakan permohonan gugur	Y.M. Arief Hidayat

Dari tabel di atas tampak bahwa memang suara mayoritas hakim konstitusi menyetujui untuk mengabulkan permohonan untuk menambahkan norma terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu, namun demikian terdapat keterbelahan suara mayoritas tersebut yang membuat amar putusan tidak serta dibaca memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam kondisi yang demikian ini, Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 tidaklah bisa dibaca secara leksikal saja, namun seharusnya dibaca menggunakan doktrin *Marks rule* [Bukti P-9] yang telah lazim diterapkan dalam praktik peradilan di Amerika Serikat sejak tahun 1977 mulai dari perkara *Marks v. United States, 430 U.S. 188*, yaitu dengan menggunakan *narrowest grounds rules*, yaitu melihat lingkup paling sempit dari pendirian yang disepakati bersama oleh mayoritas hakim [Bukti P-10] sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“When a fragmented Court decides a case and no single rationale explaining the result enjoys the assent of five Justices, the holding of the Court may be viewed as that position taken by those Members who concurred in the judgments on the narrowest grounds...”

Terjemahan [Bukti P-10A]:

“Manakala Pengadilan yang terbelah memutuskan perkara dan tidak ada rasio tunggal yang menerangkan hasil dan mendapatkan persetujuan dari Hakim Agung, ‘pendirian Pengadilan dapat dilihat sebagai posisi yang diambil oleh Anggota yang setuju terhadap keputusan atas dasar yang paling sempit...”

Dengan menerapkan *Marks rule*, maka cara baca terhadap Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Komposisi Pendirian Mayoritas Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023

No.	Hakim pada Suara Mayoritas	Perluasan Makna Pasal 169 huruf q UU Pemilu		
		Gubernur	Bupati/Walikota	Anggota DPR, DPD dan/atau DPRD
1)	Y.M. Anwar Usman	✓	✓	✓
2)	Y.M. M. Guntur Hamzah	✓	✓	✓
3)	Y.M. Manahan M.P. Sitompul	✓	✓	✓
4)	Y.M. Enny Nurbaningsih	✓	✗	✗
5)	Y.M. Daniel Yusmic P. Foekh	✓	✗	✗
Jumlah		5 hakim setuju	3 hakim setuju	3 hakim setuju

Merujuk pada tabel di atas, menjadi terang bahwa mayoritas hakim konstitusi dalam Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 ***hanya setuju*** untuk memperluas makna Pasal 169 huruf q UU Pemilu pada lingkup yang paling sempit, yaitu sepanjang syarat usia 40 tahun atau ***berpengalaman sebagai gubernur***.

Dengan konstruksi hukum dalam Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 yang tidak dapat dibaca secara leksikal di atas, perbuatan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2023 untuk:

- 1) membuat dan mengirimkan SKPU No. 1145/2023 kepada seluruh partai politik yang pada intinya meminta kepada seluruh partai politik untuk berpegang pada Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023; dan
- 2) menetapkan KKPU No. 1378/2023 yang mengubah formulir verifikasi data calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga memuat frasa “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepada daerah”—yang justru tidak merujuk pada Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023, dan malah merujuk pada PKPU No. 19/2023 yang mana syarat untuk menjadi calon Presiden

dan calon Wakil Presiden adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”,

jelas menunjukkan bahwa Termohon sudah memiliki tafsirnya sendiri terhadap Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023, yaitu bahwa Gibran Rakabuming Raka harus bisa dijadikan calon kontestan dalam Pilpres 2024.

Jika Termohon tidak berpihak, maka seyogyanya mengambil sikap yang hati-hati dalam menyikapi Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan putusan pluralitas dan **baru sekali terjadi** sepanjang sejarah MKRI melakukan pengujian terhadap undang-undang. Artinya, Termohon seyogyanya bersurat dan menanyakan kepada MKRI mengenai cara menafsirkan serta menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dan tidak serta merta memiliki tafsir sendiri dalam membaca Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023, di mana pada muaranya menguntungkan Gibran Rakabuming Raka sehingga dapat menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.

Atau jika pun tidak demikian, seyogianya Termohon perlu menunggu sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai “DPR”) dalam menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dengan merevisi UU Pemilu. Hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2022.

Sehubungan dengan alasan kedua, keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga terlihat dengan dikangkanginya PKPU No. 19/2023.

Secara teoretis dan praktis, peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan akan berlaku secara terus-menerus sampai peraturan yang bersangkutan dicabut oleh peraturan baru atau dinyatakan tidak berlaku melalui putusan pengadilan.

Faktanya, pada saat Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2,

yaitu pada tanggal 25 Oktober 2023, PKPU No. 19/2023 masih berlaku secara utuh, termasuk syarat bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berupa "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*".

Ironisnya, Termohon dengan seenaknya mengabaikan PKPU No. 19/2023 dan langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023. Padahal, adalah Termohon sendiri yang mengundang PKPU No. 19/2023, dan Termohon berwenang pula untuk mengubah PKPU No. 19/2023. Artinya, tidak ada 1 alasan pun bagi Termohon untuk tidak mengubah PKPU No. 19/2023 guna menyesuaikan isinya dengan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dan kemudian baru menerapkannya.

Termohon baru mengubah PKPU No. 19/2023 setelah pendaftaran Gibran Rakabuming Raka semata-mata untuk memastikan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka dapat dilakukan tanpa hambatan. Sebab, untuk mengubah PKPU No. 19/2023, Termohon harus berkonsultasi dengan DPR (vide Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu) yang tentunya dapat menyuarakan keberatannya. Artinya, ***jika*** PKPU No. 19/2023 ***diubah sebelum pendaftaran*** Gibran Rakabuming Raka, ***ada kemungkinan munculnya hambatan dalam proses konsultasi dengan DPR.***

Berdasarkan uraian di atas, terang bahwa Termohon telah melakukan pelbagai tindakan yang tidak berdasarkan hukum guna memastikan agar Gibran Rakabuming Raka dapat diterima sebagai calon Wakil Presiden. Hal ini jelas menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Uraian di atas pun membuktikan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidaklah memenuhi syarat untuk menjadi calon Wakil Presiden, dan karenanya sudah seyogianya didiskualifikasi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada Bagian V.3 Permohonan *a quo*.

- b. Penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden; dan

Pada saat ketiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 melakukan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, peraturan Termohon yang berlaku adalah PKPU No. 19/2023.

Secara detail, Termohon **menerima pendaftaran** melalui:

- 1) Berita Acara No. 1582/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 27 Oktober 2023 [**Bukti P-11**] untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 2) Berita Acara No. 1583/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 27 Oktober 2023 [**Bukti P-12**] untuk Pemohon; dan
- 3) Berita Acara No. 1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 27 Oktober 2023 [**Bukti P-13**] untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2,

serta **melakukan verifikasi dokumen persyaratan** melalui:

- 1) Berita Acara No. 1587/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 [**Bukti P-14**];
- 2) Berita Acara No. 1588/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemohon [**Bukti P-15**]; dan
- 3) Berita Acara No. 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**Bukti P-16**],

berdasarkan PKPU No. 19/2023 sebagaimana tergambar dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 6 Perbandingan Tanggal Pendaftaran, Penerimaan dan Verifikasi masing-masing Pasangan Calon

Pasangan Calon	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Tanggal Verifikasi
Pasangan Calon Nomor Urut 1	19 Oktober 2023	27 Oktober 2023	28 Oktober 2023
Pasangan Calon Nomor Urut 2	25 Oktober 2023	27 Oktober 2023	28 Oktober 2023
Pemohon	19 Oktober 2023	27 Oktober 2023	28 Oktober 2023

Pada tanggal pendaftaran, penerimaan dan verifikasi sebagaimana tertulis di atas, peraturan Termohon yang berlaku sehubungan dengan pencalonan peserta Pilpres 2024 adalah PKPU No. 19/2023. Hal ini terbukti dari digunakannya jadwal, tahapan dan seluruh lampiran PKPU No. 19/2023 dalam proses pendaftaran, penerimaan dan verifikasi.

Permasalahannya adalah di dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU No. 19/2023 dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*". Syarat ini jelas tidak dipenuhi oleh calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Pada tanggal 25 Oktober 2023, yaitu tatkala Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, **usia dari calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2**, yaitu Gibran Rakabuming Raka adalah **36 (tiga puluh enam) tahun [Bukti P-17]**. Yang artinya, pada saat pendaftaran, calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU No. 19/2023.

Akhirnya pada tanggal 13 November 2023, Termohon tetap menerima dan bahkan meloloskan verifikasi berkas dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam penetapan yang diumumkan oleh

Termohon pada tanggal tersebut. Artinya, Termohon telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, yaitu PKPU No. 19/2023 demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Tindakan Termohon ini telah dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik oleh DKPP melalui Putusan No. 135-PKE-DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-DKPP/XII/2023, No. 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan No. 141-PKE-DKPP/XII/2023 [**Bukti P-18**] yang dibacakan pada tanggal 5 Februari 2024 yang menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan uraian tersebut di atas, DKPP berpendapat, dalil aduan Para Pengadu sepanjang dalil [4.1.1], [4.1.3] dan [4.1.4] terbukti dan jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Para Teradu melanggar Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c, dan Pasal 19 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu...”

29. Uraian di atas membuktikan keberpihakan Termohon sebagai pelaksana Pilpres 2024 yang menyebabkan Termohon tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
30. **Kedua**, DKPP melindungi Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri.
31. Ketua Termohon, yaitu Hasyim Asy'ari, telah dilaporkan setidaknya 9 kali atas dugaan pelanggaran kode etik, yang kemudian berujung pada pengenaan 4 kali sanksi oleh DKPP sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 7 Daftar Sanksi yang Dijatuhkan kepada Hasyim Asy'ari

Tanggal	30 Maret 2023	3 April 2023	9 Oktober 2023	5 Februari 2024
Sanksi	Sanksi peringatan	Sanksi peringatan keras terakhir	Sanksi peringatan keras	Sanksi peringatan keras terakhir
Putusan	Putusan No. 14-PKE-DKPP/II/2023 [Bukti P-19]	Putusan No. 35-PKE-DKPP/II/2023 dan No. 39-	Putusan No. 110-PKE-DKPP/IX/2023 [Bukti P-21]	Putusan No. 135-PKE-DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-

		PKE- DKPP/II/2023 [Bukti P-20]		DKPP/XII/2023, No. 137-PKE- DKPP/XII/2023, dan No. 141- PKE- DKPP/XII/2023 [Bukti P-18]
--	--	--------------------------------------	--	---

32. Oleh karena pada tanggal 3 April 2023, Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon sudah dijatuhi dengan **sanksi peringatan keras terakhir** sesuai dengan Pasal 37 ayat 4a huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana kali terakhir diubah melalui Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2022, maka sudah barang tentu sanksi peringatan tidak bisa lagi dijatuhkan kepada Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon.
33. Ironisnya, DKPP malah masih menjatuhkan sanksi peringatan pada tanggal 25 Oktober 2023, dan sanksi peringatan keras terakhir pada tanggal 5 Februari 2024. Padahal, penjatuhan sanksi kedua dan ketiga ini membuktikan 2 hal:
- bahwa Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon telah berkali-kali melakukan pelanggaran kode etik; dan
 - bahwa sanksi peringatan tidaklah cukup untuk mencegah Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon dalam melakukan pelanggaran kode etik lain.
34. DKPP yang jelas mengetahui bahwa Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon sudah berkali-kali mengulangi pelanggaran kode etik, bukannya meningkatkan sanksi agar efek prevensi dapat muncul, malah mengulangi penjatuhan sanksi teguran yang tentu membuat Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon merasa aman untuk kembali melakukan pelanggaran kode etik lain. Hal ini secara sempurna menunjukkan

keberpihakan dari DKPP kepada Termohon yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari.

35. Langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon semakin tampak dengan membandingkan sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Hasyim Asy'ari dan kepada Arief Budiman yang merupakan ketua Termohon pada periode 2017-2022 sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

Tabel 8 Perbandingan Sanksi yang Dijatuhkan oleh DKPP kepada Hasyim Asy'ari dan kepada Arief Budiman

Putusan	- Putusan No. 35-PKE-DKPP/II/2023 dan No. 39-PKE-DKPP/II/2023 [Bukti P-20]	Putusan No. 123-PKE-DKPP/X/2020 [Bukti P-22]
Teradu	Hasyim Asy'ari	Arief Budiman
Sanksi	Sanksi peringatan berat terakhir	Sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua
Pelanggaran	Pelanggaran Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum: - Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan c (Prinsip mandiri dan adil dalam menjaga integritas); - Pasal 6 ayat (3) huruf e dan f <i>jo.</i> Pasal 15 huruf a, d, dan g (Prinsip	Pelanggaran Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum: - Pasal 11 huruf a dan huruf b (Prinsip berkepastian hukum); - Pasal 14 huruf c (Prinsip proporsional);

	<p>proporsional dan profesional dalam menjaga profesionalitas);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat (1) (Sumpah/janji anggota Komisi Pemilihan Umum); - Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, dan l (Prinsip kemandirian); - Pasal 11 huruf d (Prinsip berkepastian hukum); - Pasal 12 huruf a dan b (Prinsip tertib); - Pasal 14 huruf c (Prinsip proporsional); - Pasal 15 (Prinsip profesional); - Pasal 16 huruf e (Prinsip akuntabel); dan - Pasal 19 huruf f (Prinsip kepentingan umum). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 15 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf f (Prinsip profesional); dan - Pasal 19 huruf c, huruf e dan huruf d (Prinsip kepentingan umum).
--	--	--

36. Tabel di atas secara terang menunjukkan betapa DKPP berupaya melindungi Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon. Meski DKPP menyatakan bahwa Hasyim Asy'ari melakukan lebih banyak pelanggaran etika dibandingkan dengan Arief Budiman, namun entah mengapa DKPP menjatuhkan sanksi yang jauh lebih ringan kepada Hasyim Asy'ari.
37. Sikap DKPP jelas menunjukkan bahwa DKPP berupaya untuk mempertahankan Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon. Dengan melihat bahwa pada akhirnya Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon menjadi pintu masuk terdaftarnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta dalam Pilpres 2024, maka terang pula bahwa perlindungan yang

diberikan oleh DKPP kepada Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon bertujuan untuk memastikan agar Termohon dipimpin oleh pihak yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

38. Uraian di atas menunjukkan betapa DKPP berupaya untuk melindungi Termohon, dan karenanya DKPP malah menjadi lembaga yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan menjadi kontributor besar terhadap saratnya nepotisme dalam Pilpres 2024.
39. **Ketiga**, Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya.
40. Selama proses pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, Pemohon telah melaporkan pelbagai jenis pelanggaran yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Bawaslu. Namun demikian, yang terjadi adalah:
 - a. Laporan pelanggaran yang disampaikan tidak diproses secara layak oleh Bawaslu, khususnya yang diajukan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kementerian Pertahanan, dan/atau Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai berikut:
 - 1) Bawaslu telah menerima Laporan No. 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tertanggal 5 Januari 2024 [**Bukti P-23**], namun laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana diberitahukan tanggal 10 Januari 2024 [**Bukti P-24**]. Bawaslu tidak memberikan penjelasan yang layak mengenai kenapa laporan itu ditolak.
 - 2) Bawaslu telah menerima Laporan No. 012/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024 [**Bukti P-25**], namun laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana disampaikan dalam Pemberitahuan Status Laporan No. 56/PP.00.00/K1/01/2024 tertanggal 18 Januari 2024 [**Bukti P-26**]. Bawaslu tidak memberikan penjelasan yang layak mengenai kenapa laporan itu ditolak.
 - b. Laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon tidak digubris oleh Bawaslu, khususnya yang diajukan terhadap Ir. H. Joko Widodo dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu:

- 1) Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan No. 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 di mana Gibran Rakabuming Raka dilaporkan karena menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa 2023 yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Aparat Desa [**Bukti P-27**].
 - 2) Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan No. 25/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 8 Desember 2023 di mana Gibran Rakabuming Raka dilaporkan karena melakukan blusukan di daerah Penjaringan Jakarta Utara dengan membagikan susu kepada anak-anak [**Bukti P-28**].
 - 3) Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan No. 017/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 dan No. 018/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 di mana Ir. H. Joko Widodo dilaporkan karena membagikan Bantuan Sosial dalam Kunjungan Kerja di Desa Margagiri, Banten bersebelahan dengan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Nomor 2. Bahkan di dalam laman resmi Bawaslu (sigaplapor.bawaslu.go.id), kedua laporan ini tidak ditemukan [**Bukti P-29 & P-30**].
 - 4) Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023 di mana Pasangan Calon Nomor 2 dilaporkan karena memutar iklan kampanye di Radio Publica [**Bukti P-31**].
41. Uraian di atas menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Bawaslu bukan hanya tak efektif dalam mencegah terulangnya pelanggaran, namun juga menunjukkan ketidakseriusan Bawaslu dalam “mengawasi” jalannya pemilihan umum—meski pemilihan umum adalah pengejawantahan paling paripurna dari kedaulatan rakyat.
42. Dengan adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu dan ketidakefektifan penyelenggara Pilpres 2024 untuk dapat mencegah, menangani maupun mengoreksi nepotisme yang melahirkan *abuse of*

power yang terkoordinasi, maka muncul pertanyaan: manakala nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terjadi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 putaran, lembaga manakah yang seyogianya berwenang untuk menyelesaikannya?

43. Menurut hemat Pemohon, lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran TSM berbentuk nepotisme adalah MKRI. Ada 4 alasan untuk menerangkan dalil Pemohon ini, yaitu:

a. MKRI sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman tidak seyogianya menolak perkara

Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman melarang pengadilan untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas.

Dalam perkara *a quo*, yang menjadi pokok masalah adalah pelanggaran TSM berbentuk nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi yang tidak diatur penyelesaiannya di dalam UU Pemilu. UU Pemilu hanya mengatur penyelesaian bagi 2 jenis pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 286 dan Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu. Artinya, ada kekosongan hukum sehubungan dengan penyelesaian pelanggaran TSM di dalam UU Pemilu.

Dengan diajukannya Permohonan ini dan ditambah dengan kekosongan hukum yang ada, sudah barang tentu MKRI perlu untuk melakukan “penemuan hukum” guna dapat menerima, memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini.

Adapun faktor-faktor yang seyogianya menjadi pedoman dalam melakukan penemuan hukum adalah desain konstitusional MKRI sehubungan dengan PHPU serta kedudukan kelembagaan MKRI sebagai bagian dari cabang kekuasaan yudikatif yang akan diuraikan di bawah ini.

b. MKRI adalah lembaga yang didesain sebagai penjaga dan pelindung konstitusi

MKRI didesain sebagai lembaga penjaga dan pelindung konstitusi. Implikasi logis dari desain ini adalah adanya tanggung jawab bagi MKRI untuk memastikan terjaganya dan terlindunginya konstitusi

dalam setiap pelaksanaan kewenangannya, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa PPHU.

Kewenangan MKRI sehubungan dengan pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”

Kewenangan ini **jauh lebih luas** dibandingkan dengan apa yang termuat dalam Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi **perselisihan penetapan perolehan suara** hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi...”

Frasa “hasil pemilihan umum” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa semangat pemberian kewenangan ini tidak hanya agar MKRI dapat menjadi “Mahkamah Kalkulator” yang **sekedar mencocokkan hasil perhitungan suara** dengan cara mencari kesalahan yang menyebabkan perbedaan hasil perhitungan suara layaknya seorang auditor. Hal ini berbeda dengan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu yang sekedar menjadikan MKRI sebagai “Mahkamah Kalkulator”.

Jika MKRI hanya sekedar bertindak sebagai “Mahkamah Kalkulator”, tidaklah perlu negarawan yang sekaligus begawan hukum yang melakukannya. Cukup berikan kesalahan perhitungan kepada auditor saja. Pilihan frasa “hasil pemilihan umum” dengan sengaja diambil agar MKRI dapat menjalankan kewenangan ini sembari tetap menjaga marwahnya sebagai *the guardian of the constitution*.

Pemilihan umum diatur di dalam UUD NRI 1945, khususnya di dalam Pasal 22E. Di dalamnya diatur beberapa asas dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas inilah yang harus dijaga oleh MKRI tatkala memeriksa sengketa PPHU.

Pelanggaran TSM sudah barang tentu merusak, bahkan menghancurkan, asas-asas tersebut. Kebebasan tak lagi ada dengan

abuse of power yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Kejujuran musnah dengan adanya nepotisme. Dan bagaimana mungkin keadilan dapat terwujud tatkala penyelenggaraan pemilihan umum telah dipenuhi dengan nepotisme dan *abuse of power* yang ditujukan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Dengan kondisi yang demikian ini, asas-asas pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 mustahil dapat membumi tatkala MKRI hanya mengambil posisi sebagai “Mahkamah Kalkulator” saja. MKRI perlu, dan bahkan harus, mengambil peran yang lebih guna dapat menjaga marwahnya sendiri. Peran lebih tersebut tentunya adalah memeriksa pelanggaran TSM yang tidak diatur dalam UU Pemilu yang secara faktual berpengaruh pada perolehan suara dalam pemilihan umum.

Sebaliknya, jika MKRI menggunakan pendekatan formalistik terhadap kewenangannya yang diatur dalam UU Pemilu, maka sebagai pengadilan, MKRI akan menjelma menjadi “*perfect agent of a political order*” sebagaimana digambarkan oleh Armen Mazmanyany [Bukti P-32] yang dikutip berikut ini:

“Depoliticized or, rather, ‘deconstitutionalized’ nonconstitutional judiciary of the Kelsenian model runs the risk of being overly formalistic; if so, it may be a perfect agent of a political order in the given country, but the lack of sensitivity to Sartori’s constitutional ‘telos’ will make it an imperfect agent of political freedom.”

Terjemahan [Bukti P-32A]:

“Depolitisasi, atau, lebih tepatnya, ‘dekonstitusionalisasi’ peradilan non-konstitusional model Kelsen berisiko menjadi terlalu formalistis; jika demikian, maka peradilan mungkin menjadi agen yang sempurna dalam menciptakan tatanan politik di suatu negara, namun kurangnya kepekaan terhadap ‘tujuan’ konstitusional Sartori akan menjadikannya sebagai agen cacat atas kebebasan politik.”

- c. MKRI sebagai bagian dari cabang kekuasaan yudikatif secara institusional berwenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kewenangan cabang kekuasaan eksekutif

Secara internasional, telah diakui bahwa lembaga peradilan, khususnya peradilan konstitusi, berperan penting dalam menjaga

integritas pemilihan umum. Fungsinya, menurut Armen Mazmanyan [Bukti P-33] adalah:

“They are an important check on the actions of the legislative and executive branches, as well as on electoral management bodies (EMBs), throughout the electoral cycle.

...

Ultimately, courts can review results of voting and invalidate fraudulent polls and elections.”

Terjemahan [Bukti P-33A]:

“Mereka [pengadilan] merupakan pengawas penting dari tindakan-tindakan cabang legislatif dan eksekutif, sekaligus badan penyelenggara pemilu (EMB), sepanjang siklus pemilihan umum.

...

Pada akhirnya, pengadilan dapat menguji hasil pemungutan suara dan membatalkan pemungutan suara dan pemilihan umum yang curang.”

Dalam konteks *check and balances* Indonesia, setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain agar tidak ada cabang kekuasaan negara yang tidak terbatas (*power limits power*). MKRI pun hadir sebagai bagian dari sistem *check and balances* ini. Setiap kewenangan MKRI didesain dapatlah dimaknai sebagai alat untuk mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan negara lainnya.

Sebagai contoh, kewenangan pengujian undang-undang ada untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan legislatif yang bersama-sama diampu oleh Presiden dan DPR. Sedangkan dalam konteks PHPU, tentunya kewenangan MKRI ada untuk mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan eksekutif yang bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Lagi-lagi, jika MKRI hanya memeriksa “perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”, maka sejatinya MKRI hanya bertindak sebagai pelaksana UU Pemilu dan justru mengabaikan amanatnya dalam UUD NRI 1945. Hal ini tentunya akan mengarah pada situasi yang dialami oleh peradilan konstitusi di Belarus yang

hanya menjadi pelaksana dari cabang kekuasaan eksekutif sebagaimana digambarkan oleh Alexander Vashkevich [**Bukti P-34**] sebagaimana dikutip berikut ini:

“Thus, strict dependence of judges and courts on the president and the local presidential ‘vertical’ has been established in the country. The judicial branch has lost a considerable part of its independence. Ignoring the provisions of the Constitution and legislation, the courts have become obedient executors of the directives of the executive branch. Total control over the judiciary is an important factor that allows the regime to keep its power and repress its political opponents.”

Terjemahan [**Bukti P-34A**]:

“Dengan demikian, ketergantungan yang ketat antara hakim dan pengadilan terhadap presiden dan sistem ‘vertikal’ kepresidenan lokal telah terbentuk di negara ini. Cabang yudisial telah kehilangan sebagian besar independensinya. Dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan, pengadilan telah menjadi pelaksana yang patuh terhadap arahan cabang eksekutif. Kontrol total terhadap sistem peradilan merupakan faktor penting yang memungkinkan rezim tersebut mempertahankan kekuasaannya dan menindas lawan politiknya.”

Atau, jika meminjam istilah dari Wojciech Sadurski [**Bukti P-35**], peradilan konstitusi di Belarus telah menjadi “sham institution” yang secara sempurna menunjukkan kondisi demokrasi di negara tersebut.

Lengkapnya dikatakan:

“...while the Court has been stripped of the power to declare that the president has violated the constitution. Put simply, the Constitutional Court of Belarus has been turned into a sham institution, which accurately reflects the current sorry state of democracy and the rule of law in that Republic.”

Terjemahan [**Bukti P-35A**]:

“...sementara Mahkamah telah dicabut kewenangannya untuk menyatakan presiden melanggar konstitusi. Sederhananya, Mahkamah Konstitusi Belarus telah diubah menjadi lembaga palsu, yang secara akurat mencerminkan keadaan demokrasi dan supremasi hukum yang menyedihkan di Republik tersebut.”

Dengan kondisi yang demikian ini, sudah barang tentu *check and balances* yang akan terjadi hanyalah formalitas belaka. Di titik ini, pertanyaan yang tersisa pun sederhana: inikah rezim yang hendak diwariskan?

- d. MKRI telah membangun praktik hukum yang mengantisipasi penggunaan kekuasaan sebagai jalan untuk memenangkan pemilihan umum
- e. Di dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 [**Bukti P-36**], MKRI sebenarnya telah membangun sebuah logika hukum yang pada intinya menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilihan umum dapat menghasilkan pemilihan umum yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang.

Lengkapanya, MKRI menyatakan:

“Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya **tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara**, Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu **harus dinilai untuk menegakkan keadilan...**

...menimbang bahwa, Mahkamah memandang **penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang**. Hal ini disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. **Penyelenggara Pemilukada maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran** dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. **Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat** lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum diatas dalam kaitannya satu dengan yang lain, **Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan.**”

Kutipan di atas menggarisbawahi kegagalan penyelenggara pemilihan umum yang terjadi karena adanya hegemoni kekuasaan—hal mana merupakan refleksi sempurna dari Pilpres 2024.

Dalam situasi yang demikian itu, MKRI memilih untuk berperan dan membuat suatu praktik hukum yang akan menjadi fondasi dalam melakukan pemeriksaan sengketa PPU yang melibatkan hegemoni kekuasaan—sebagaimana dipermasalahkan dalam Permohonan *a quo*. Dalam situasi yang jauh lebih genting sebagaimana terjadi saat ini, seyogianya MKRI kembali mengambil peran serupa.

44. Jika MKRI berkeras bahwa dirinya hanya berwenang untuk memeriksa “hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”, maka sama saja MKRI melegitimasi kecurangan dalam proses pemilihan umum. Pesan yang akan diberikan adalah “*berbuat curanglah, securang-curangnya sehingga selisih suaranya begitu besar, niscaya Anda akan memenangkan pemilihan umum.*” Atau dengan kata lain, MKRI akan menghantarkan bangsa ini pada matinya demokrasi.
45. Karenanya, MKRI harus keluar dari zona nyamannya dan masuk ke area yang lebih luas demi kepentingan demokrasi yang ditegakkan atas dasar kejujuran dan keadilan. MKRI perlu kembali pada desain konstitusional awal yang ditetapkan baginya, yaitu untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Hanya dengan demikian, Indonesia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan demokrasinya.

B. PELANGGARAN TSM YANG TERJADI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 ADALAH NEPOTISME YANG MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI MENYEBABKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MEMENANGKAN PILPRES 2024 DALAM 1 PUTARAN

46. Pelanggaran TSM yang dipermasalahkan dalam Permohonan *a quo* adalah nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo semata-mata demi memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam 1 putaran.

47. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tak hanya dilakukan pada saat Pilpres 2024 berlangsung, namun telah dimulai jauh sebelumnya sehingga proses Pilpres 2024 pada dasarnya hanya merupakan formalitas belaka.
48. Sehubungan dengan pembuktian mengenai ada tidaknya nepotisme, maka penting untuk melihat standar beban pembuktian sehubungan dengan perkara PHPU di MKRI sebagaimana dimuat dalam Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 [**Bukti P-37**] yang menyatakan:

“Bahwa dengan demikian, **meskipun KPU sebagai Termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon a quo**, namun karena dalil Pemohon sendiri tidak diuraikan dengan jelas dan **tidak didukung dengan alat bukti**, maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai kecurangan terkait daftar pemilih tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.”
49. Ada 2 hal yang perlu dijawab dengan menggunakan pedoman di atas, yaitu:
 - a. Bagaimanakah beban pembuktian yang digunakan dalam perkara PHPU?
 - b. Siapakah yang dibebankan kewajiban pembuktian dalam perkara PHPU?
50. *Pertama*, sehubungan dengan beban pembuktian, tampak jelas bahwa beban yang diberikan oleh MKRI untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran adalah **adanya alat bukti**. Itu saja.
51. Frasa “didukung dengan alat bukti” dalam Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 seyogianya dimaknai sebagai pembuktian formil karena **tidak mensyaratkan jumlah alat bukti dan tidak pula ditujukan untuk menimbulkan keyakinan hakim**. Artinya, dengan merujuk pada Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, beban pembuktian dalam perkara PHPU adalah sama dengan beban pembuktian pada perkara perdata, atau dikenal dengan sebutan *balance of probabilities*.
52. **Jika pun** yang dimaksud oleh MKRI dalam Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bukanlah pembuktian formil atau *balance of probabilities*, karena perkara PHPU bukan perkara perdata, maka beban

pembuktiannya pun sudah barang tentu berada di bawah standar pembuktian pidana, yang adalah *beyond reasonable doubt*.

53. Pendekatan beban pembuktian semacam ini, yang berada di atas *balance of probabilities* namun di bawah *beyond reasonable doubt*, digunakan di pelbagai negara di dunia dalam memeriksa perkara sehubungan dengan pemilihan umum. Dua contoh yang bisa diberikan sehubungan dengan standar pembuktian ini adalah di Malawi dan di Kenya yang masing-masingnya dikutip di bawah ini:

Arthur Peter Mutharika & The Electoral Commission v. Saulos Klaus Chilima & Lazarus McCarthy Chakwera [2020] MWSC 13 [**Bukti P-38**]:

*“Whereas other jurisdictions might advocate different levels of standard of proof, in our considered view, having particular regard to how our Constitution views and guards the human rights of the people (see: section 44 of the Constitution), and further bearing in mind the heavy duties both the Constitution and electoral statutes place on the Commission, we do not believe that it could have been the scheme of the law to saddle a petitioner with an onerous burden of proof in the discharge of the initial burden of proof. In our view, ...our position is that the petitioner should discharge this initial **burden of proof with a prima facie standard of proof**, before the burden shifts to the Commission as a duty bearer.”*

Terjemahan [Bukti P-38A]:

“Walaupun yurisdiksi lain mungkin menganjurkan tingkat standar pembuktian yang berbeda, dalam pandangan kami, dengan memperhatikan secara khusus bagaimana Konstitusi kita memandang dan melindungi hak asasi manusia (lihat: pasal 44 Konstitusi), dan lebih jauh lagi mengingat beratnya tugas-tugas yang dibebankan oleh Konstitusi dan undang-undang pemilihan umum kepada Komisi, kami tidak yakin bahwa hal tersebut merupakan skema hukum untuk membebani pemohon dengan beban pembuktian yang berat guna melepaskan beban pembuktian awal. Dalam pandangan kami, ...posisi kami adalah bahwa pemohon harus memenuhi beban pembuktian awal ini dengan standar pembuktian prima facie, sebelum beban tersebut berpindah ke Komisi sebagai pengembalian tugas.”

Raila Amolo Odinga & another v. Independent Electoral and Boundaries Commission & 2 others [2017] KESC 42 [**Bukti P-39**]:

*“We maintain that, in electoral disputes, **the standard of proof remains higher than the balance of probabilities but lower than beyond reasonable doubt...**”*

Terjemahan [Bukti P-39A]:

“Kami berpendapat bahwa, dalam sengketa pemilihan umum, standar pembuktian tetap lebih tinggi dibandingkan keseimbangan probabilitas, namun lebih rendah dibandingkan tanpa keraguan...”

54. *Kedua*, sehubungan dengan siapa yang dibebani dengan kewajiban pembuktian, Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 hanya memberikan arahan yang sumir dengan menyatakan “*meskipun KPU sebagai Termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon*”. MKRI membenarkan tindakan termohon semata-mata karena, dalam perkara tersebut, pemohon tidak memberikan alat bukti untuk membuktikan dalilnya. Secara *a contrario*, jika pemohon memberikan alat bukti untuk membuktikan dalilnya, maka adalah giliran termohon untuk memberikan jawaban—atau dengan kata lain memberikan bukti untuk menyangkal dalil pemohon.
55. Cara pandang yang demikian ini merupakan cara pandang yang lazim ditemukan dalam perkara pemilihan umum di seluruh dunia. Bahwa, pemohon akan diberikan beban untuk terlebih dahulu memberikan bukti guna mendukung dalilnya mengenai adanya pelanggaran di dalam pemilihan umum. Setelahnya, kewajiban pembuktian akan beralih kepada penyelenggara pemilihan umum untuk membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan. Konsep ini digunakan misalnya di Malawi, Kenya dan Uganda sebagaimana dikutip berikut ini:

Arthur Peter Mutharika & The Electoral Commission v. Saulos Klaus Chilima & Lazarus McCarthy Chakwera [2020] MWSC 13 [Bukti P-40]:

*“It confirmed the position that the **petitioner bears the initial burden of proof**. It then made it very clear that the moment the petitioner gives ample evidence in support of his grievance, **the burden of proof definitely shifts to the respondent to give an explanation in answer.**”*

Terjemahan [Bukti P-40A]:

“Kasus ini menegaskan posisi bahwa **pemohon menanggung beban pembuktian awal**. Kemudian diterangkan bahwa pada saat pemohon memberikan cukup bukti untuk mendukung keluhannya, maka **beban pembuktian pasti beralih ke termohon** untuk memberikan penjelasan dalam jawabannya.”

Raila Amolo Odinga & another v. Independent Electoral and Boundaries Commission & 2 others [2017] KESC 42 [Bukti P-41]:

*“In an election petition, **the burden of proof at the very onset lies on the petitioner** to prove the facts that he alleges. Once the petitioner discharges that burden it **shifts to the respondent(s) to rebut the claims made.**”*

Terjemahan [Bukti P-41A]:

“Dalam permohonan pemilihan umum, **beban pembuktian pada awalnya berada** pada **pemohon** untuk membuktikan fakta-fakta yang dituduhkannya. Setelah pemohon melepaskannya, **bebannya beralih ke termohon untuk membantah klaim yang dibuat.**”

Amama Mbabazi v. Yoweri Kaguta Museveni & 2 others [2016] UGSC 4 [Bukti P-42]:

*“An electoral cause is established much in the same way as a civil cause. The principle is coined in a Latin maxim — **semper necessitas probandi incumbit qui agit** — the necessity of proof always lies with the person who lays a claim. **The legal burden rests on the Petitioner** to place credible evidence before Court which will satisfy the Court that the allegations made by the Petitioner are true...*

***It is only if credible evidence is brought before the Court that the burden shifts to the respondent** and it becomes the respondent’s responsibility to show either that there was no failure to comply with the law or that the noncompliance did not have substantial effect on the election.”*

Terjemahan bebas [Bukti P-42A]:

“Dasar dalam pemilihan umum muncul dengan cara yang serupa dengan dasar dalam perdata. Prinsip yang muncul dalam pepatah Latin — **semper necessitas probandi incumbit qui agit** — kebutuhan pembuktian selalu berada pada orang yang mendalilkannya. **Beban hukum ada pada Pemohon** untuk menyampaikan bukti yang kredibel kepada Pengadilan yang akan meyakinkan Pengadilan bahwa tuduhan yang dibuat Pemohon adalah benar...

Hanya **jika bukti yang kredibel diajukan ke Pengadilan maka beban akan beralih ke pihak termohon** dan menjadi tanggung jawab termohon untuk menunjukkan bahwa tidak ada kegagalan untuk mematuhi hukum atau bahwa ketidakpatuhan tersebut tidak mempunyai dampak yang besar terhadap pemilihan umum.”

56. Merujuk pada uraian di atas, maka Pemohon perlu menyampaikan alat bukti guna dapat menunjukkan adanya nepotisme yang terjadi dalam

proses penyelenggaraan Pilpres 2024, dan kemudian Termohon harus menerangkan dan membuktikan bahwa nepotisme tersebut tidak pernah terjadi.

57. Nepotisme yang dilakukan oleh Termohon adalah bagian dari rangkaian nepotisme yang dipelopori dan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, semata-mata untuk membangun dinasti politik di Indonesia. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi 3 skema, yaitu:
- a. Nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024;
 - b. Nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024; dan
 - c. Nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran, sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini:

Grafik 1 Jejak Nepotisme Jokowi untuk Memenangkan Gibran dalam 1 Putaran



58. Adapun uraian serta bukti dari nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagaimana tergambar dari grafik di atas:

a. Nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024

1) Ikut sertanya Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai calon Wali Kota Surakarta di tahun 2020 merupakan awal mula nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Nepotisme dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan cara mengganti calon Wali Kota Surakarta yang hendak diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut sebagai “PDIP”), yaitu Achmad Purnomo. Metode yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo agar Achmad Purnomo

mengundurkan diri adalah dengan menawarinya jabatan di pemerintahan pusat [**Bukti P-43**].

- 2) Guna bisa memastikan agar Gibran Rakabuming Raka bisa berlaga dalam Pilpres 2024, aturan main dalam UU Pemilu harus diubah. Dan entah bagaimana, muncul banyak permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu [**Bukti P-5**]. Di sini, adik ipar Presiden Joko Widodo yang didudukkan sebagai Ketua MKRI memenangi peranan penting.
- 3) Dengan keikutsertaannya sebagai Ketua MKRI saat itu, Y.M. Anwar Usman memengaruhi hakim konstitusi lainnya untuk menafsirkan kembali Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang memberikan ruang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon Wakil Presiden bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 4) Indikasi kuat bahwa Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 ditujukan untuk kepentingan Gibran Rakabuming Raka diakui oleh Y.M. Wahiduddin Adams di dalam Pendapat Berbeda dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 [**Bukti P-8**] sebagaimana dikutip berikut ini:

“Menimbang bahwa jika Permohonan Pemohon (khususnya karakter Petitumnya) diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah secara tulus, jernih, dan sungguh-sungguh maka saya meyakini Pemohon sejatinya bukan (semata-mata) bermaksud agar ‘hak politik’ Pemohon untuk dapat ‘dipilih’ menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak menjadi terhalang/terlanggar karena keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo*, melainkan secara esensial lebih dan bahkan sangat nampak sebagai ikhtiar dan strategi Pemohon agar ‘hak politik’ Pemohon untuk dapat ‘memilih’ dalam Pemilihan Umum (*casu quo*: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) tidak menjadi terhalang/terlanggar **hanya karena subjek preferensi politik Pemohon (sebagaimana yang beberapa kali disebutkannya sangat spesifik dalam Permohonan) tidak memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo*.**”
- 5) Bukti paripurna bahwa Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan manifestasi nepotisme yang dilakukan oleh Y.M. Anwar Usman dapat ditemukan dalam Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023 [**Bukti P-44**] sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Berkenaan dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang telah terbukti dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sapta Karsa Utama sebagai rambu-rambunya. **Perbuatannya yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan** dan, kemudian, **Putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya** merupakan pelanggaran berat dalam profesi sebagai Hakim Konstitusi yang nyata-nyata harus menjunjung tinggi prinsip ketakberpihakan. **Perilakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadang-gadang memiliki citra sebagai institusi merdeka.** Imbasnya, pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada MK. Padahal, dalam waktu dekat MK dihadapkan oleh persoalan maha dahsyat untuk menyelesaikan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis.”

- 6) Dengan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 yang ada di tangan, Termohon kemudian bergerak—atau mungkin digerakkan—yang mana detailnya sudah diuraikan pada Bagian V.1 A nomor 28 huruf a dan b. Terlepas dari semua permasalahan yang ada, Termohon menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024.
- Faktanya, terhadap penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dipermasalahkan setidaknya sebanyak 11 kali di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang kesemuanya tidak ditangani secara layak [**Bukti P-45 s.d. P-55**]
- b. Nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024
- 1) Proses ini dilakukan dengan memajukan orang-orang dekat dari Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan-jabatan penting dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
 - 2) Di penghujung 2019, menantu dari Presiden Joko Widodo [**Bukti P-56**], Bobby Nasution dimajukan menjadi calon Wali Kota Medan menggantikan calon Wali Kota yang diusung oleh PDIP, yaitu

Sutarto [**Bukti P-57**]. Pada akhirnya, Bobby Nasution memenangkan posisi Wali Kota Medan [**Bukti P-58**].

- 3) Dari segi partai politik, Kaesang Pangarep, anak ketiga Presiden Joko Widodo, diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 25 September 2023, hanya 2 hari sejak ia resmi bergabung ke partai tersebut [**Bukti P-59**].
 - 4) Guna melengkapi *systemic support*, di pertengahan tahun 2023, Presiden Joko Widodo telah memilih dan mengangkat ratusan Pj. kepala daerah [**Bukti P-60**]. Pengangkatan Pj. kepala daerah ini menimbulkan kekhawatiran dikarenakan karena para Pj. kepala daerah tersebut berpotensi memiliki peran krusial pada pelaksanaan Pilpres 2024 [**Bukti P-61**] hingga muncul wacana perlunya memakzulkan Presiden Joko Widodo demi terselenggaranya Pilpres 2024 yang adil [**Bukti P-62**]. Dan faktanya pun, ratusan Pj. kepala daerah ini memang menjadi bagian dari “tim kampanye” bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 selama masa kampanye Pilpres 2024.
- c. Nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran
- 1) Dalam penyelenggaraan Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo banyak melakukan tindakan yang jelas menunjukkan nepotismenya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - 2) Cara nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah dengan menginisiasi pelbagai pertemuan dengan pelbagai pihak dengan menggunakan posisinya sebagai Presiden untuk: (i) menunjukkan posisinya yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan (ii) memastikan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun pertemuan-pertemuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Daftar Pertemuan yang Diinisiasi Presiden Joko Widodo untuk Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2

a)	7 November 2023, Jakarta Pusat	Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan [Bukti P-63 & P-64] sebagai ujung tombak dan konsolidasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-65, P-66 & P-67].
b)	29 Desember 2023, Jakarta Pusat	Presiden Joko Widodo mengundang Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia ke Istana Kepresidenan [Bukti P-68 & P-69] guna membangun soliditas dengan kepala desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-67 & P-70].
c)	5 Januari 2024, Jakarta Pusat	Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-71, P-72 & P-73] yang diindikasikan untuk memberikan pesan kepada publik mengenai dukungan Presiden Joko Widodo kepada Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-74].
d)	6 Januari 2024, Bogor	Presiden Joko Widodo berolahraga bersama Menteri Negara Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kebun Raya Bogor [Bukti P-75, P-76 & P-77] yang diakui untuk membahas mengenai Pilpres 2024 [Bukti P-78, P-79 & P-80].
e)	7 Januari 2024, Bogor	Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, untuk membahas strategi pemenangan Pilpres 2024 [Bukti P-81].


		Zulkifli Hasan menyatakan secara eksplisit bahwa: “Saya kan koalisi, lapor. Lapor, ya, kan. Saya ke Indonesia timur, ke Sumatera, ke Jateng, ke Jatim, itu ya. Saya bilang, Pak, kami dapat sambutan begitu hangat, Mas Gibran, Pak Prabowo, Pak Prabowo-Gibran disambut hangat sekali,”
f)	29 Januari 2024, Magelang	Presiden Joko Widodo menyantap bakso bersama Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyiratkan pesan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-82 & P-83].
g)	12 Februari 2024, Jakarta	Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke istana dan meminta agar para menteri mendukung calon penerusnya [Bukti P-84].

- 3) Selain pertemuan-pertemuan di atas, Presiden Joko Widodo juga memainkan bantuan sosial sebagai senjata andalan untuk mendompleng popularitas Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana akan diuraikan dalam Bagian V.1 D, dan sebagai senjata untuk mengendalikan kepala desa sebagaimana diuraikan di bawah ini.
 - 4) Bukti nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di atas telah jelas menunjukkan rangkaian “usaha” yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo guna melancarkan jalan putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk dapat maju dan menang dalam Pilpres 2024.
59. Keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyebabkan munculnya pelanggaran berupa *abuse of power* yang tidak hanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, namun juga

jajaran aparatur di bawahnya, seperti aparatur daerah termasuk perangkat desa, Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI.


60. Ada 2 jenis *abuse of power* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu: (i) *abuse of power* dalam konteks kebijakan; dan (ii) *abuse of power* dalam konteks tindakan nyata, yang mana kesemuanya dilakukan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan.
61. Dalam konteks kebijakan, Presiden Joko Widodo melakukan *abuse of power* dengan cara mempolitisasi bantuan sosial yang setidaknya dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu: (i) waktu; (ii) jumlah; (iii) penerima; dan (iv) pembagi.
62. ***Dari aspek waktu***, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pencairan dana bantuan sosial sehingga bertepatan dengan proses Pilpres 2024, misalnya: (i) percepatan pembagian bantuan beras dampak El Nino mulai Januari 2024; dan (ii) bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan selama 3 bulan sebesar Rp.600 ribu per keluarga, yang mulai dicairkan Februari 2024 [**Bukti P-84, P-85, P-86 & P-87**].
63. Percepatan jadwal yang dibuat mengikuti proses Pilpres 2024 tentunya merupakan bentuk politisasi bantuan sosial, dan pelanggaran terhadap proses pemberian bantuan sosial itu sendiri.
64. Politisasi bantuan sosial ini begitu tampak dengan memperhatikan grafik di bawah ini—yang datanya diperoleh dari pelbagai sumber sebagaimana termuat dalam **Lampiran 3**—yang menunjukkan terjadinya peningkatan pesat pembagian bantuan sosial di masa Pilpres 2024, khususnya di bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024, dibandingkan pada masa sebelum dan sesudah Pilpres 2024.

Grafik 2 Perbandingan Jumlah Pembagian Bansos pada Periode Sebelum, Selama dan Sesudah Pilpres 2024



65. **Dari aspek jumlah**, Presiden Joko Widodo menaikkan dana perlindungan sosial untuk bantuan sosial secara masif hingga mencapai Rp496,8 triliun [Bukti P-88]. Jumlah ini bahkan hanya berbeda tipis dengan jumlah dana perlindungan sosial yang dikucurkan pada saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19 [Bukti P-89]. Berikut adalah perbandingan dana perlindungan sosial di era Presiden Joko Widodo dari tahun 2015 [Bukti P-90]:


Grafik 3 Jumlah Dana Perlinsos Periode 2015 s.d. 2024



66. Pada saat yang sama dengan peningkatan dana bantuan sosial dan percepatan pembagiannya, pemerintah justru melakukan Penyesuaian Belanja Negara atau *automatic adjustments* yang jumlahnya mencapai Rp50,1 triliun [**Bukti P-91 & P-92**]. Dengan *automatic adjustments* maka 5% dari dana setiap kementerian/lembaga ditahan, namun anggaran untuk bantuan sosial tetap dikucurkan.
67. Penggunaan instrumen Penyesuaian Belanja Negara atau *automatic adjustments* ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan awalnya sebagai “strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini” karena hanya dilakukan berdasarkan kepentingan politik Presiden Joko Widodo saja.
68. Dengan kata lain, penambahan dana bantuan sosial yang diikuti dengan Penyesuaian Belanja Negara jelas merupakan instrumen untuk dapat mendorong melimpahnya bantuan sosial selama proses Pilpres 2024.
69. ***Dari aspek penerima***, penentuan sasaran penerima bantuan sosial ditengarai merupakan bagian dari rangkaian *abuse of power* terkoordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Anggota partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengakui sendiri kepada media bahwa sasaran utama penyaluran bantuan sosial adalah wilayah tempat elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 2 masih tertinggal [**Bukti P-92**], salah satunya adalah Jawa Tengah yang menjadi basis suara dari salah satu partai pengusung Pemohon, yaitu PDIP, yang berkali-kali didatangi oleh Presiden Joko Widodo selama masa kampanye baik untuk memberikan bantuan sosial mau pun kunjungan [**Bukti P-84 & P-93**].
70. Hal ini secara sempurna menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak lagi diberikan demi kepentingan rakyat namun demi kepentingan Pilpres 2024 belaka. Dana yang bersumber dari rakyat tidak lagi dikucurkan demi rakyat namun demi menggembosi kantong suara salah satu partai pengusung Pemohon semata-mata agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan.
71. Pembagian bantuan sosial yang menyasar pada kantong suara salah satu partai pengusung Pemohon serta persebaran bantuan sosial yang

dilakukan selama masa Pilpres 2024 yang dimotori oleh Presiden Joko Widodo beserta jajaran dari pemerintah pusat terlihat secara jelas dalam gambar berikut—yang datanya diolah dari pelbagai sumber sebagaimana termuat dalam **Lampiran 4**:

Grafik 4 Pembagian Bansos oleh Jokowi dalam Periode Pilpres



72. **Dari aspek pembagi**, dilakukannya pembagian bantuan sosial secara langsung oleh Presiden Joko Widodo juga merupakan bagian dari *abuse of power* terkoordinasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini secara eksplisit diakui oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023 [**Bukti P-94**] dengan menyatakan "*Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?*"
73. Sehari setelah Zulkifli Hasan membuat pernyataan tersebut—seakan mengonfirmasi bahwa dibagikannya bantuan sosial oleh Presiden Joko Widodo memang dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Urut Nomor 02—Presiden Joko Widodo mendatangi Banyuwangi untuk membagikan BLT El Nino dengan didampingi oleh Zulkifli Hasan, sang pembuat pernyataan [**Bukti P-95**].

74. Penambahan alokasi dan frekuensi bantuan sosial selama masa kampanye Pilpres 2024 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo merupakan wujud nyata dari *pork barrel politic* yang tujuannya bukan lagi soal kesejahteraan namun untuk mendapatkan dukungan politik. Hal ini secara terang digambarkan dalam kajian yang dilakukan oleh Peter Spáč [Bukti P-96] sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“In general, pork barrel politics lies somewhere between economic rationalism and political pragmatism. Primarily, the distribution of goods is an economic process that should optimally pursue equity and efficiency. Existing literature, however, contradicts this normative standpoint, and in this context it seems naive to think of distributive politics in purely economic terms, as it is, to some extent, driven by political motivation.”

Terjemahan [Bukti P-96A]:

“Secara umum, politik tong babi berada di antara rasionalisme ekonomi dan pragmatisme politik. Pada dasarnya, distribusi barang merupakan proses perekonomian yang harus secara optimal mengupayakan pemerataan dan efisiensi. Namun, literatur yang ada bertentangan dengan sudut pandang normatif ini, dan dalam konteks ini nampaknya naif jika menganggap politik distributif hanya dalam istilah ekonomi, karena pada tingkat tertentu, hal tersebut didorong oleh motivasi politik.”

75. Dalam konteks tindakan nyata, berikut adalah bukti dari rangkaian *abuse of power* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo guna memastikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan:

Tabel 10 Daftar Abuse of Power yang Dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Bentuk Pembagian Bantuan Sosial yang Dipolitisasi

a.	25 Oktober 2023, Sumatera Barat	Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai “ CBP ”) kepada keluarga penerima manfaat (selanjutnya disebut sebagai “ KPM ”) di Gudang Badan Urusan Logistik (selanjutnya disebut sebagai “ Bulog ”) Rawang Timur dan Pasar Ibu di
----	------------------------------------	--

		Kabupaten Kepulauan Mentawai [Bukti P-97 & P-98].
b.	26 Oktober 2023, Sumatera Selatan	Presiden Joko Widodo memberikan bantuan pangan kepada KPM di Gudang Bulog Sukamaju [Bukti P-99].
c.	31 Oktober 2023, Bali	Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Pangan CBP bagi masyarakat penerima manfaat di Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, [Bukti P-100].
d.	9 November 2023, Jawa Barat	Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Pangan CBP kepada masyarakat penerima manfaat di Lapangan Sahate Purwakarta, Kabupaten Purwakarta [Bukti P-101], dan memberikan bantuan sosial kepada pedagang pasar dan kaki lima di Pasar Citeko, Kabupaten Purwakarta [Bukti P-102].
e.	22 November 2023, Papua	Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Pangan CBP kepada KPM di Komplek Pergudangan Bulog Mandala, Kabupaten Biak Numfor [Bukti P-103].
f.	4 Desember 2023, Nusa Tenggara Timur	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada KPM di Gudang Bulog Batu Cermin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat [Bukti P-94 & P-104].
g.	5 Desember 2023, Nusa Tenggara Timur	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada KPM di Kompleks Pergudangan Danga, Kabupaten Nagekeo kepada penerima manfaat tambahan yang baru terdaftar [Bukti P-105 & P-106].
h.	6 Desember 2023, Nusa Tenggara Timur	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP dan bantuan EI Nino senilai Rp.

		400.000 kepada KPM di Gudang Bulog Baru Tenau, Kota Kupang [Bukti P-107].
i.	13 Desember 2023, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada penerima manfaat di Gudang Bulog Bondasari, Kabupaten Pekalongan [Bukti P-108]. Presiden Joko Widodo juga membagikan bantuan uang tunai senilai masing-masing Rp. 1.200.000 dan paket bahan pokok kepada sejumlah petani di Kecamatan Kesesi, Pekalongan [Bukti P-94].
j.	14 Desember 2023, Jawa Timur	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada sejumlah penerima manfaat di Gudang Bulog Gadang, Kota Malang [Bukti P-109]. Presiden Joko Widodo juga membagikan Bantuan Langsung Tunai (selanjutnya disebut sebagai “BLT”) El Nino senilai Rp. 400.000 di Kantor Pos Malang [Bukti P-110 & P-111].
k.	21 Desember 2023, Kalimantan Timur	Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sembako kepada para pedagang di Pasar Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara [Bukti P-112].
l.	27 Desember 2023, Jawa Timur	Presiden Joko Widodo membagikan BLT El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Genteng, Kabupaten Banyuwangi [Bukti P-94 & P-113].
m.	28 Desember 2023, Sulawesi Utara	Presiden Joko Widodo membagikan amplop bantuan tunai dan sembako kepada para pedagang di Pasar Rakyat Pinasungkula, Korambasan, Kota Manado [Bukti P-114].

n.	2 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Gumilir, Kabupaten Cilacap [Bukti P-115]. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga membagikan paket sembako berisi beras 10 kilogram, gula pasir, minyak goreng, teh, roti, dan bahan pangan lainnya yang diberikan kepada 1.000 KPM dari pelbagai daerah di Kabupaten Cilacap [Bukti P-116].
o.	3 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal [Bukti P-117].
p.	3 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP dan BLT El Nino kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas [Bukti P-118 & P-119].
q.	8 Januari 2024, Banten	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog GBB Umbul Tengah, Kota Serang [Bukti P-120].
r.	8 Januari 2024, Banten	Presiden Joko Widodo membagi-bagikan kaos di dekat spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Banten [Bukti P-121].
s.	8 Januari 2024, Banten	Presiden Joko Widodo mengusulkan perubahan format debat Calon Presiden guna mencegah serangan langsung kepada Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-122 & P-123].

t.	8 Januari 2024, Banten	Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi untuk kepentingan Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkaitan dengan kerahasiaan data pertahanan negara [Bukti P-124, P-125 & P-126].
u.	22 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada para penerima manfaat di Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga [Bukti P-127].
v.	22 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar kepada 1.000 siswa dalam bentuk tabungan di Lapangan Tenis Moncer Serious, GOR Samapta, Kota Magelang [Bukti P-128 & P-129].
w.	22 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada 1.000 penerima manfaat di Gudang Bulog Bengkal Lor, Kabupaten Temanggung [Bukti P-130 & P-131].
x.	23 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar kepada para siswa di GOR Mustika Blora, Kabupaten Blora [Bukti P-132].
y.	23 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan stimulan kepada petani gagal panen di GOR Bung Karno, Kabupaten Grobogan [Bukti P-133].

z.	29 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial berupa bantuan modal kerja kepada para pedagang di Pasar Mungkid, Kabupaten Magelang [Bukti P-134].
aa.	29 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden dan menteri diperbolehkan untuk menjalankan kampanye dan berpihak selama penyelenggaraan Pilpres 2024 di hadapan para pimpinan TNI dan Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-135, P-136 & P-137 & P-138].
bb.	29 Januari 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta	Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Pangan CBP kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman [Bukti P-139].
cc.	30 Januari 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta	Presiden Joko Widodo menyerahkan Bantuan Pangan CBP kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul [Bukti P-140].
dd.	31 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo menyerahkan Bantuan Pangan CBP kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Meger, Kabupaten Klaten [Bukti P-141].
ee.	1 Februari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan modal kepada sejumlah pedagang di Pasar Kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri [Bukti P-142].
ff.	1 Februari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo menyerahkan Bantuan Pangan CBP kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Telukan, Kabupaten Sukoharjo [Bukti P-143].

76. Berdasarkan pada uraian di atas, telah terbukti bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan nepotisme yang kemudian berlanjut pada *abuse of power* yang mahadahsyat semata-mata untuk memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran. Dengan demikian, terbukti pula bahwa keseluruhan penyelenggaraan Pilpres 2024 melanggar asas pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

C. PELANGGARAN TSM DALAM BENTUK NEPOTISME YANG MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI SEYOGIANYA TIDAK DITOLERANSI SAMA SEKALI

77. Terdapat 3 alasan dalam menyatakan bahwa nepotisme sebagai bentuk pelanggaran TSM tidaklah boleh ditoleransi sama sekali.
78. **Pertama**, nepotisme adalah perbuatan yang melanggar asas pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
79. Tak ayal bahwa tidak ada pemilihan umum yang sepenuhnya bebas dari kesalahan. *Human error* dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah sebuah keniscayaan. Namun, tak lantas bahwa setiap dan seluruh *human error* dapat ditoleransi keberadaannya. Ada batasan yang harus dipegang teguh dalam melihat apakah *human error* dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat ditoleransi atau tidak.
80. Rujukan utama bangsa Indonesia sehubungan dengan batasan ini adalah asas-asas pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
81. Pertanyaannya kemudian adalah: apakah nepotisme yang dilakukan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilihan umum?
82. Jawaban sederhananya adalah: ya.
83. Setidaknya, ada 3 asas yang terlanggar dengan adanya nepotisme, yaitu asas bebas, jujur dan adil.

84. Asas bebas bermakna bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoodinasi tentunya melanggar asas bebas karena pengaruh yang muncul dari *abuse of power* menyebabkan dorongan bagi para pejabat maupun birokrat yang seyogianya bersikap netral untuk memilih pasangan calon tertentu. Pilihan pada level pejabat dan birokrat ini pun akan memberikan dorongan tidak sehat kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu.
85. Asas jujur menghendaki agar seluruh pihak yang terkait dengan pemilihan umum, termasuk penyelenggaranya, peserta pemilihan umum, pemegang kekuasaan maupun pengawas pemilihan umum bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nepotisme terang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, dan karenanya adanya nepotisme jelas merupakan pelanggaran atas asas jujur. Hal yang sama pun terjadi dalam tataran birokrasi.
86. Asas adil merupakan jaminan yang diberikan kepada setiap warga negara dan peserta pemilihan umum bahwa mereka akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak mana pun. Jaminan itu jelas terlanggar karena nepotisme adalah bentuk kecurangan. Dan lebih parahnya, ketika kecurangan dilakukan oleh penguasa untuk kepentingan pasangan calon tertentu, terang bahwa jaminan kebebasan kecurangan tidak terpenuhi.
87. Becermin pada negara lain pun, ditemukan bahwa ***hanya*** pemilihan umum yang diselenggarakan dengan berpegang pada nilai-nilai konstitusi yang akan merefleksikan “kehendak rakyat”. Hal ini ditemukan, misalnya, di Malawi, Zimbabwe maupun Austria sebagaimana dikutip di bawah ini:

Arthur Peter Mutharika & The Electoral Commission v. Saulos Klaus Chilima & Lazarus McCarthy Chakwera [2020] MWSC 13 [Bukti P-144]:

“As long as the election was conducted substantially in terms of a Constitution and all the governing laws, it would have reflected the will of the people.”

Terjemahan [Bukti P-144A]:

“Sepanjang pemilihan umum dilakukan secara substansial berdasarkan konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemilihan umum tersebut mencerminkan kehendak rakyat.”

Morgan Tsvangirai v. Robert Gabriel Mugabe & 3 others, [2013] ZWCC

20 [Bukti P-145]:

*“An election of a President in Zimbabwe is a popular affair, in that every citizen registered on a voters roll at ward and constituency level countrywide is eligible to vote for a President. A Presidential candidate is required to receive at least half plus one vote (51% threshold) of all the valid votes cast in the election, to be entitled to a declaration as the winner. **Once chosen in a free, fair and credible election**, a President assumes an office with enormous powers which he or she is required to exercise in accordance with the Constitution or any other law. He or she is under a duty to represent every Zimbabwean citizen regardless of whether or not he or she voted him or her into power.”*

Terjemahan [Bukti P-145A]:

“Pemilihan Presiden di Zimbabwe adalah peristiwa yang populer, karena setiap warga negara yang terdaftar dalam daftar pemilih di tingkat ward dan constituency di seluruh negeri berhak memilih Presiden. Seorang calon Presiden wajib memperoleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu suara (ambang batas 51%) dari seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam pemilihan umum, untuk berhak dinyatakan sebagai pemenang. Setelah terpilih melalui pemilihan umum yang bebas, adil dan kredibel, seorang Presiden akan memegang jabatan dengan kekuasaan yang sangat besar yang harus dijalankannya sesuai dengan Konstitusi atau undang-undang lainnya. Ia mempunyai kewajiban untuk mewakili setiap warga negara Zimbabwe terlepas dari apakah ia memilihnya atau tidak untuk berkuasa.”

Constitutional Court of Austria, W I 6/2016-125, [2016] [Bukti P-146]:

“The 'freedom to form and exercise political will' and the requirement of 'purity of elections', the result of which is to reflect the true will of the electorate, correspond to this principle.”

Terjemahan [Bukti P-146A]:

“Kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kehendak politik dan persyaratan 'kemurnian pemilihan umum', yang hasilnya mencerminkan kehendak sebenarnya dari para pemilih, sesuai dengan prinsip ini.”

88. Secara historis pun, Indonesia telah mengalami masa kelam karena maraknya praktik nepotisme di masa lalu. Hingga akhirnya pada tahun 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “MPR”) menetapkan Ketetapan No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dalam bagian Menimbang menyatakan:

“bahwa penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;”

89. Sikap MPR—yang pada masa itu merupakan manifestasi dari kehendak rakyat—yang menetapkan larangan terhadap nepotisme menunjukkan betapa berbahayanya nepotisme bagi bangsa ini. Dengan demikian, nepotisme baik secara umum maupun dalam konteks pemilihan umum, memang haruslah ditiadakan dari bumi pertiwi.
90. **Kedua**, UU Pemilu telah mendesain bahwa pelanggaran TSM terbagi menjadi 2, yaitu pelanggaran yang ditinjau berdasarkan skalanya (vide Pasal 463 UU Pemilu), dan pelanggaran yang ditinjau berdasarkan jenisnya (vide Pasal 286 UU Pemilu).
91. Spesifik untuk pelanggaran yang ditinjau berdasarkan jenisnya, UU Pemilu hanya menetapkan 1 jenis pelanggaran yang masuk ke dalam kategori pelanggaran TSM, yaitu *money politics*. Pasal 286 UU Pemilu menyatakan:

- “(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.

(3) **Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”**

92. Pilihan diksi “merupakan” dalam Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu menunjukkan bahwa pelanggaran dalam bentuk “*menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih*” adalah pelanggaran TSM.
93. Dalam rumusan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu di atas, adalah logis untuk diasumsikan bahwa *money politics* masuk ke dalam kategori pelanggaran TSM karena pelanggaran ini dapat memengaruhi perilaku dari pemilih dan penyelenggara pemilihan umum.
94. Namun, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengaturan dalam UU Pemilu *sehubungan* dengan pelanggaran TSM tidaklah cukup karena faktanya tidak mampu untuk menangani permasalahan yang muncul dalam Pilpres 2024, khususnya adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karenanya, perluasan perlu dilakukan.
95. Nepotisme *haruslah* juga dianggap sebagai pelanggaran TSM karena nepotisme memiliki karakteristik yang serupa dengan *money politics* jika ditinjau dari segi akibat dan pelakunya.
96. *Akibat* dari nepotisme adalah sama dengan *money politics*. Keduanya sama-sama memengaruhi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilih.
97. Selain kesamaan akibat, nepotisme dan *money politics* pun memiliki kesamaan lain, yaitu adanya posisi yang dominan dari pihak pemberi uang/pelaku nepotisme *terhadap* pihak penerima uang/pengaruh. Dengan kesamaan ini, seyogianya nepotisme termasuk ke dalam kategori TSM terlepas dari skalanya.
98. **Ketiga**, nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 putaran memiliki dampak yang sangat luas.
99. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam proses sebelum dan saat Pilpres 2024 bukanlah nepotisme biasa, melainkan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi.

100. Presiden Joko Widodo tak hanya memolitisasi bantuan sosial, namun juga melakukan mobilisasi terhadap seluruh alat kekuasaan untuk memastikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran.
101. Presiden Joko Widodo menjadikan aparat penegak hukum sebagai alat kampanye dan pengontrol massa. Ketika ada suara sumbang, aparat dimajukan untuk membuat suara tandingan, atau bahkan membungkam. Ketika ada kemungkinan suara pendukung kurang, aparat digunakan untuk memetakan lalu mengintimidasi tokoh masyarakat maupun kepala desa agar pilihan dijatuhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mereka yang tidak setuju dengan agenda ini kemudian diganti [**Bukti P-84**].
102. Kementerian pun tak lepas dari perintah Presiden Joko Widodo. Pembantu presiden untuk urusan pemerintahan berubah menjadi pembantu presiden untuk urusan pemenangan. Kementerian Agama dan Kementerian Pertanian dijadikan ujung tombak untuk mendulang suara. Penyuluh agama diberi target suara. Bimbingan teknis petani dan peternak dijadikan ajang kampanye [**Bukti P-147**].
103. Mereka yang menjabat sebagai kepala daerah pun tak luput mendapatkan pesanan. Kepala daerah dijadikan kepala tim pemenangan lokal. Pembangkangan akan ditindaklanjuti dengan pencopotan atau penyidikan. Akibatnya, pengarahannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi terus-menerus [**Bukti P-148**].
104. Pada level desa pun, gema nepotisme Presiden Joko Widodo begitu terasa. Pengumpulan dilakukan sambil disertai pesan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Jika melawan, aparat akan memproses mereka secara hukum [**Bukti P-148 & P-149**].
105. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk membuat Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran adalah pelanggaran terhadap asas pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang

juga berdampak begitu luas karena melahirkan *abuse of power* di seantero Indonesia.

D. PELANGGARAN TSM DALAM BENTUK NEPOTISME YANG MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI MENYEBABKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MENDAPATKAN SUARA YANG TIDAK SEHARUSNYA DIDAPATKAN

106. Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan *abuse of power* terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran.
107. Sederhananya, penambahan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi karena adanya penggunaan instrumen kekuasaan (*abuse of power*) yang dimotori oleh Presiden Joko Widodo (nepotisme) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran. Model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi Presiden Joko Widodo.
108. Ada 3 hal yang perlu mendapatkan pembahasan lebih lanjut, yaitu: (i) bantuan sosial yang menyasar masyarakat desa; (ii) pengatribusian kepada sosok pribadi Presiden Joko Widodo; dan (iii) pengatribusian Presiden Joko Widodo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
109. **Pertama**, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian terdahulu, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia maupun kepala-kepala desa dari pelbagai daerah di Indonesia. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan kepala desa di pelbagai lokasi [**Bukti P-148 & P-149**]. Tujuannya hanya 1, yaitu memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran.
110. Langkah yang melawan hukum dan etika ini dilakukan dengan memperhitungkan bahwa perangkat desa adalah pihak yang memiliki

kontribusi langsung bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Bahkan, Edward Aspinal dan Ward Barendschot [**Bukti P-150**] telah menggarisbawahi bahwa perangkat desa adalah penghubung antara masyarakat desa dengan negara, dan keberadaan mereka jauh lebih nyata dibandingkan dengan partai politik, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*“Village heads are, together with their urban equivalents, the unelected lurah, and the RW and RT heads, still entrusted with implementing a wide range of basic programs, from the management of garbage collection to the organization of various welfare and health care programs. **Elected by their neighbors, they operate as the interface between Indonesian citizens and the state.***

*...Yet **Indonesian politicians are well aware of the importance of these low-level state functionaries in their communities, and try to draw them into their campaign teams. But they do so as individuals, by way of personalized networks and success teams, rather than through party structures.** The political parties themselves hardly concern themselves with day-to-day delivery of government services. In fact, observers of Indonesian politics regularly make remarks such as ‘On the local level, party activities are almost non-existent outside election times’ (Tomsa 2008, 41; see also Tan 2006; Mietzner 2013b). The offices that political parties maintain in district or provincial capitals do not see the hustle and bustle of their Argentinian or Indian counterparts. **Party offices often give an impression of desolation, being staffed by one or two weary doorkeepers who seem unaccustomed to receiving visitors.** Especially at the subdistrict level and below, they are often phantom offices—addresses given to the election commission for the party registration process, but rarely if ever used for party activities.”*

Terjemahan [**Bukti P-150A**]:

“Kepala desa, bersama dengan jabatan yang sejajar pada wilayah perkotaan, lurah yang tidak dipilih, serta ketua RW dan RT, masih diberi kepercayaan untuk melaksanakan pelbagai program dasar, mulai dari pengelolaan pengumpulan sampah hingga penyelenggaraan pelbagai program kesejahteraan dan kesehatan. Dipilih oleh para tetangga, mereka bertindak sebagai penghubung antara warga negara Indonesia dan negara.

...Namun para politisi di Indonesia sangat menyadari pentingnya pejabat rendahan ini di komunitas mereka, dan mencoba untuk menarik mereka ke dalam tim kampanye mereka. Namun mereka melakukannya secara individu, melalui jaringan yang dipersonalisasi dan tim sukses, bukan melalui struktur partai. Partai-

partai politik sendiri hampir tidak peduli dengan penyelenggaraan pelayanan pemerintah sehari-hari. Faktanya, para pengamat politik Indonesia sering kali berkomentar seperti 'Di tingkat lokal, aktivitas partai hampir tidak ada di luar waktu pemilihan umum' (Tomsa 2008, 41; lihat juga Tan 2006; Mietzner 2013b). Kantor-kantor yang dimiliki oleh partai-partai politik di ibu kota kabupaten atau provinsi tidak mengalami hiruk pikuk rekan-rekan mereka di Argentina atau India. Kantor-kantor partai sering kali memberikan kesan sepi karena dikelola oleh satu atau dua penjaga pintu yang lelah dan tampaknya tidak terbiasa menerima pengunjung. Khususnya di tingkat kecamatan dan di bawahnya, kantor-kantor tersebut sering kali merupakan kantor hantu—alamat yang diberikan kepada KPU untuk proses pendaftaran partai, namun jarang atau bahkan pernah digunakan untuk kegiatan partai."

111. Dalam kajian yang sama juga ditemukan bahwa perangkat desa dapat memanfaatkan bantuan sosial untuk mengarahkan dukungan pada calon tertentu dalam pemilihan umum [**Bukti P-151**]. Lengkapnya dikatakan:

*"While thus differing in degree across Indonesia, such observations suggest that access to **welfare benefits remains highly mediated**... For citizens for whom formal laws and procedures are largely irrelevant, cultivating clientelistic ties with village or neighborhood elites constitutes a much more reliable, and familiar, strategy for assuring access to a state grant, medical treatment, or school admission than relying on formal procedures alone. In such circumstances, **feeling a sense of obligation to the gatekeeper who facilitates such access is hardly a burden, and repaying it by such a minor act as following his or her advice about whom to support in a legislative or bupati election serves as reassurance of continued access**. Indeed, for most people living with a fragile livelihood and unpredictable state institutions, nurturing clientelistic ties with village heads and other community leaders is one way to gain some sense of security."*

Terjemahan [**Bukti P-151A**]:

"Meskipun tingkatnya berbeda-beda di seluruh Indonesia, pengamatan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap tunjangan kesejahteraan masih sangat terpengaruh oleh perantara... Bagi masyarakat yang menganggap hukum dan prosedur tidaklah relevan, membina hubungan klientelistik dengan elit desa atau lingkungan merupakan strategi yang lebih dapat diandalkan dan lazim untuk menjamin akses terhadap dana hibah negara, perawatan medis, atau penerimaan sekolah dibandingkan hanya mengandalkan prosedur formal. Dalam keadaan seperti ini, rasa kewajiban terhadap penjaga gerbang yang memfasilitasi akses tersebut bukanlah sebuah beban, dan membayarnya kembali dengan tindakan kecil seperti mengikuti sarannya tentang siapa yang harus didukung dalam pemilihan legislatif atau bupati

dapat menjadi jaminan terhadap akses berkelanjutan. Memang benar, bagi sebagian besar masyarakat yang hidup dengan mata pencaharian yang rapuh dan institusi negara yang tidak dapat diprediksi, membina hubungan klientelistik dengan kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya adalah salah satu cara untuk mendapatkan rasa aman.”

112. Faktanya, sebagaimana telah diuraikan dan digambarkan di atas, terjadi pembagian bantuan sosial secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode Pilpres 2024.
113. **Kedua**, tak ayal bahwa seluruh program bantuan sosial yang sejatinya merupakan program pemerintah malah diklaim sebagai program Presiden Joko Widodo seorang.
114. Hal ini terbukti dari:
 - a. Pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa program bantuan sosial berasal dari Presiden Joko Widodo [**Bukti P-94 & P-152**].
 - b. Pernyataan dari Ketua Umum Partai Golongan Karya yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menyatakan bahwa program bantuan sosial berasal dari Presiden Joko Widodo [**Bukti P-153**].
 - c. Pembagian bantuan sosial secara langsung oleh Presiden Joko Widodo sebanyak 25 kali dalam periode Desember 2023 sampai dengan Januari 2024 di pelbagai daerah di Indonesia—sebagaimana terlihat dari tabel pembagian bantuan sosial oleh Presiden Joko Widodo di atas.
115. **Ketiga**, pembagian bantuan sosial yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo faktanya sangat lekat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan karenanya mendompleng perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
116. Hal ini terbukti dari:
 - a. Pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa program bantuan sosial berasal dari Presiden

- Joko Widodo dan karenanya perlu untuk memilih Gibran Rakabuming Raka selaku anak dari Presiden Joko Widodo [**Bukti P-94 & P-153**].
- b. Pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan seluruh program Presiden Joko Widodo yang ada termasuk bantuan sosial [**Bukti P-154**], yang didukung oleh Airlangga Hartarto yang menegaskan “Kita lanjutkan? Yang bisa melanjutkan karena sama-sama di pemerintahan hanya Bapak Prabowo Subianto, setuju?” [**Bukti P-155**].
117. Secara teoretis, pengatribusian sebagaimana diuraikan di atas benar terjadi dalam Pilpres 2024 karena telah ada penjangkaran (*anchoring*) ide di masyarakat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo yang terjadi dengan cara berikut:
- a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan timnya menyebarkan narasi sebagai pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagaimana terbukti dengan: (i) adanya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo; (ii) pernyataan-pernyataan yang disampaikan sepanjang kampanye; dan (iii) pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam Debat Presiden serta Debat Wakil Presiden.
 - b. Masyarakat memiliki persepsi bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Fakta ini terbukti dari survei dari Populi Center yang menemukan bahwa mayoritas responden (55,7%) menilai Pasangan Calon Nomor Urut 2 paling mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo [**Bukti P-156**]. Bahkan, elektabilitas Prabowo Subianto meningkat dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto [**Bukti P-157**].
 - c. Presiden Joko Widodo menguatkan persepsi publik mengenai keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tidak menyangkal dan tidak mengklarifikasi keberpihakannya. Bahkan, Presiden Joko Widodo bersikeras bahwa ia berhak untuk

berkampanye dan berpihak sebagaimana disampaikannya pada tanggal 27 Januari 2024 [**Bukti P-138 & P-158**].

118. Di Indonesia yang dunia politiknya sangat mengedepankan figur politik, adanya *anchoring* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo memiliki pengaruh signifikan terhadap suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini bersesuaian dengan konsep *anchoring* dalam Teori Representasi Sosial yang memandang bahwa fenomena baru yang terkait erat dengan fenomena lama akan membuat fenomena baru ini terasimilasikan secara sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Birgitta Höjjer sebagai berikut [**Bukti P-159**]:

“By communication social representations are anchored again and again in other social representations. This is a kind of cultural assimilation by which new social representations are incorporated into the well-known ones simultaneously as the latter ones are transformed by the new ones. Gradually then the unfamiliar ideas become well-known ideas and part of the collective frames of references of a society. In short anchoring means that new ideas or phenomenon are related to a well-known phenomenon or context.”

Terjemahan [**Bukti P-159A**]:

“Melalui komunikasi, representasi sosial berulang kali tersemat pada *representasi* sosial lainnya. Ini adalah semacam asimilasi budaya yang dengannya representasi-representasi sosial baru dimasukkan ke dalam representasi-representasi sosial yang sudah dikenal secara bersamaan ketika representasi-representasi sosial tersebut ditransformasikan oleh representasi-representasi sosial yang baru. Lambat laun, ide-ide yang asing tersebut menjadi ide-ide yang terkenal dan menjadi bagian dari kerangka acuan kolektif suatu masyarakat. Singkatnya, penjangkaran berarti bahwa ide-ide atau fenomena baru dikaitkan dengan fenomena atau konteks yang sudah diketahui.”

119. Secara nyata pun, tingginya tingkat “balas jasa” dari pemilih terhadap bantuan sosial yang diberikan tergambar secara nyata dalam survei yang dilakukan oleh LSI yang menunjukkan bahwa 69,3% penerima bantuan sosial memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**Bukti P-160 & P-161**].
120. Dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian berlanjut pada *abuse of power* terkoordinasi, khususnya politisasi bantuan sosial, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mendulang suara-suara terpaksa yang membuatnya unggul dalam hasil Pilpres

2024. Padahal, cara dan suara seperti ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asas pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

E. PELANGGARAN TSM DALAM BENTUK NEPOTISME YANG MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI MERUSAK TATANAN SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA

121. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yang kemudian melahirkan *abuse of power* terkoordinasi, semata-mata untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden Nomor 02 dalam 1 putaran Pilpres 2024, selain merupakan pelanggaran terhadap asas pelaksanaan pemilihan umum, juga merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial-politik di Indonesia.
122. Tidak hanya penyelenggaraan pemilihan umum yang dilecehkan, nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi memiliki dampak yang menjangkau dimensi-dimensi kehidupan masyarakat lainnya.
123. ***Pertama, adalah rusaknya demokrasi di Indonesia.*** Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai satu-satunya faktor yang dapat melegitimasi kekuasaan. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan—dalam hal Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden—dipilih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
124. Kendati demikian, demokrasi bukanlah sistem yang sempurna dan karenanya rentan pula untuk disalahgunakan. Contoh sederhana dari kerentanan demokrasi adalah mereka yang menyalahgunakan posisi dan hartanya untuk membeli suara rakyat atau dikenal juga dengan “politik uang”. Melalui uang, pihak-pihak yang hendak mengambil atau mempertahankan kekuasaan melakukannya dengan cara membeli suara rakyat.
125. Demokrasi merupakan sistem yang awalnya didesain untuk memastikan terwakilinya kepentingan dari seluruh lapisan masyarakat dan kelompok. Melalui demokrasi, diharapkan terjadi kontestasi yang secara sehat dan

terbuka untuk kemudian menentukan pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan mayoritas.

126. Karena kontestasi politik dan kepentingan merupakan elemen integral dari demokrasi, maka sistem elektoral yang menjamin terselenggaranya kontestasi yang sehat menjadi prasyarat dari demokrasi yang mapan. Dengan kata lain, demokrasi dianggap kehilangan maknanya apabila tidak terdapat kompetisi dan kontestasi politik yang sehat.
127. Contoh ekstrem dari kegagalan demokrasi karena ketiadaan kontestasi yang sehat dapat diamati pada beberapa negara lain di dunia, seperti Belarus atau Rusia. Walaupun kedua negara ini mempunyai sistem elektoral yang memungkinkan warga negara untuk memilih langsung siapa yang memegang negara, namun yang terjadi bukanlah pemilihan secara demokratis—melainkan otokrasi elektoral dan demokrasi totalitarian.
128. Pada kedua negara tersebut, demokrasi hanya digunakan sebagai kedok untuk menyembunyikan otokrasi elektoral dan demokrasi totalitarian. Nyatanya, pemilihan umum diselenggarakan secara tidak sehat dan penuh dengan manipulasi sistem untuk keuntungan sekelompok pihak.
129. Dalam konteks permohonan ini, terjadinya nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi jelas memunculkan sistem elektoral dan pemilihan umum yang tidak sehat dan karenanya mengancam tatanan demokrasi di Indonesia, sebagai berikut:
 - a. Nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi menyebabkan tidak adanya keterwakilan dari suara yang dikeluarkan. *Vox Populi Vox Dei*. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Slogan ini sering digunakan untuk menekankan pentingnya keterwakilan kepentingan masyarakat sebagai elemen fundamental dari demokrasi—khususnya di Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi perwakilan (*indirect democracy*).
Sistem pemerintahan yang demokratis harus memungkinkan terjadinya korelasi positif antara kepentingan masyarakat yang diwakili dengan terpilihnya seorang Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain: Presiden harus mewakili kepentingan masyarakat

untuk bisa terpilih. Terjadinya nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi mengancam maksim ini karena memungkinkan seseorang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk terpilih tanpa harus benar-benar mewakili kepentingan dari masyarakatnya. Akibatnya pula, tidak ada insentif bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mewakili kepentingan masyarakatnya.

- b. Nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi menyebabkan pemilih untuk tidak memakai hak pilihnya dan melahirkan apatisisme pemilih. Penelitian yang dilakukan oleh Matthew R. Miles [**Bukti P-162**] menemukan bahwa sistem pemilihan yang adil akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem tersebut. Lengkapnya dikatakan bahwa:

*“First, in a national sample of U.S. adults, perceptions of procedural fairness are significantly associated with reported levels of voting behavior in a hypothetical system. **Those who perceived the hypothetical system to be fair were 65 percent more likely to vote than those who did not.** In addition, in a broad cross-section of thirty-five advanced democracies, **the fairness of the arbitrating institutions has a direct influence on voter turnout.** Directly, systems with fair governance have higher levels of reported voting, which is consistent with the results of aggregate voter turnout analysis. All things being equal, a one-unit increase in procedurally fair governance predicts a more than 5 percent increase in voter turnout in a system.*

Terjemahan [**Bukti P-162A**]:

“Pertama, dalam sampel nasional untuk orang dewasa di AS, persepsi terhadap keadilan prosedural terkait secara signifikan dengan tingkat perilaku memilih yang dilaporkan dalam sistem hipotesis. Mereka yang menganggap sistem hipotesis adil 65 persen lebih mungkin untuk memilih dibandingkan dengan mereka yang tidak. Sebagai tambahan, di tiga puluh lima negara demokrasi maju, keadilan lembaga peradilan mempunyai pengaruh langsung terhadap jumlah pemilih. Secara langsung, sistem dengan tata kelola yang adil memiliki tingkat pelaporan pemungutan suara yang lebih tinggi, yang konsisten dengan hasil analisis jumlah pemilih secara agregat. Jika semua hal dianggap sama, peningkatan satu unit dalam tata kelola yang adil secara prosedural diperkirakan akan

meningkatkan lebih dari 5 persen dalam jumlah pemilih dalam suatu sistem.”

Nepotisme yang kemudian berujung pada maraknya *abuse of power* jelas merupakan cara tidak sehat untuk memperoleh suara dari masyarakat. Masyarakat tidak memiliki pilihan selain memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu sehingga menjamin adanya suara bagi calon yang bersangkutan. Ketika masyarakat tidak memiliki andil terhadap hasil pemilihan umum yang ada, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk berpartisipasi pada sistem tersebut.

Khusus bagi penerima bantuan sosial, *abuse of power* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap program bantuan sosial akan mendorong mereka untuk berperilaku secara oportunistik. Artinya, penerima bantuan sosial yang terpolitisasi akan didasarkan pada ada tidaknya manfaat langsung yang diperoleh—seperti layaknya politik uang. Sehubungan dengan kondisi ini, penelitian yang dilakukan oleh Miguel Carreras dan Yasemin Irepoglu [**Bukti P-163**] menggarisbawahi dampak dari politik uang terhadap pilihan politik dari masyarakat dan keaktifan mereka untuk menggunakan hak suaranya. Lengkapnya dikatakan bahwa:

“..., citizens exposed to vote buying are more likely to go to the polls than the rest of the population because vote buying machines are able to monitor turnout.”

Terjemahan [**Bukti P-163A**]:

“..., warga negara yang terekspos pada politik uang akan lebih cenderung pergi ke tempat pemungutan suara dibanding populasi lainnya karena mesin politik uang dapat memantau kehadiran pemilih.

- c. Nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi akan mendegradasi kepercayaan publik pada institusi pemerintahan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Schmidhuber, Alex Ingrams, dan Dennis Hilgers [**Bukti P-164**] menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara kepercayaan masyarakat dengan kemungkinan partisipasi politik. Jika masyarakat merasa puas terhadap kesempatan partisipasi politik, maka tingkat kepercayaannya pada

pemerintah akan meningkat. Lengkapnya, hasil penelitian dari Lisa Schmidhuber, Alex Ingrams, dan Dennis Hilgers dikutip sebagai berikut:

“First, results indicate that respondents who are satisfied with political participation possibilities have more trust in government. This study thus provides empirical evidence that the feeling of ‘having a say’ in government increases citizen trust in the public sector.”

Terjemahan [Bukti P-164A]:

“Pertama, hasil menunjukkan bahwa responden yang puas dengan kemungkinan partisipasi politik memiliki kepercayaan yang lebih terhadap pemerintah. Kajian ini menunjukkan bukti empiris bahwa perasaan ‘memiliki suara’ dalam pemerintahan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor publik.”

Jika masyarakat bahkan tidak lagi memiliki pengaruh untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tentu mereka juga akan kehilangan kepercayaan bagi pemerintah—baik yang terpilih atau pun secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Albert Solé-Ollé dan Pilar Sorribas-Navarro [Bukti P-165] menemukan bahwa tindakan koruptif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap kepercayaan publik, yang selengkapnya dikutip berikut ini:

“Our results also show that the effects of corruption scandals on trust are quite persistent. After a decade, the level of trust has not yet reverted to its pre-scandal level. We show that this is compatible with the fact that while the perception of corruption tends to fade over time, it is still substantial after a decade.”

Terjemahan [Bukti P-165A]:

“Hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa dampak skandal korupsi terhadap kepercayaan cukup persisten. Setelah satu dekade, tingkat kepercayaan belum kembali ke tingkat sebelum skandal. Kami menunjukkan bahwa hal ini sesuai dengan fakta bahwa walaupun persepsi korupsi cenderung memudar seiring berjalannya waktu, persepsi tersebut masih tetap substansial setelah satu dekade.”

Dengan maraknya nepotisme yang melahirkan *abuse of power* pada seluruh jajaran pemerintahan—bahkan sampai mengooptasi independensi dari Termohon—tentu menjadi suatu pertunjukan

skandal luar biasa besar yang akan semakin jauh mengurangi kepercayaan masyarakat.

130. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi memberikan dampak negatif yang akan merusak demokrasi. Oleh karenanya, MKRI sebagai pelindung dari demokrasi (*guardian of democracy*) tentu wajib mencegah tergerusnya sistem politik di Indonesia dari ancaman nepotisme ini.
131. ***Kedua adalah bobroknya etika politik yang dipertontonkan kepada khalayak Masyarakat Indonesia.*** Nepotisme—dan *abuse of power*—yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terang merupakan pelanggaran etika yang berat karena ia telah menggunakan fasilitas negara untuk mengambil kebijakan maupun melakukan tindakan nyata yang tujuannya adalah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
132. Penggunaan fasilitas negara oleh Presiden Joko Widodo, misalnya dalam membagikan bantuan sosial demi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 putaran, tak hanya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 304 UU Pemilu yang memuat larangan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, namun juga merupakan pelanggaran etika politik, khususnya etika pemerintahan, yang seyogiannya dijunjung oleh seorang Presiden.
133. Terdapat 3 bentuk pelanggaran etika politik yang terjadi dari nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi ini, yaitu:
- a. Pelanggaran etika politik yang bersumber dari hukum
Nepotisme adalah pelanggaran peraturan perundang-undang. Hukum tertulis Indonesia telah mengecam keras tindakan nepotisme—apalagi yang dilakukan oleh Presiden. Berikut adalah beberapa kutipan dari ketentuan tersebut:
 - 1) Pasal 42 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai “**UU Administrasi Pemerintahan**”):
Pasal 42 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

“Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Pasal 1 angka 14 UU Administrasi Pemerintahan:

“Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.”

- 2) Pasal 5 angka 1 *jo.* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut sebagai “**UU Penyelenggara Negara Bebas Nepotisme**”).

Pasal 5 angka 1 UU Penyelenggara Negara Bebas Nepotisme:

“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

...

4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;”

Pasal 1 angka 5 UU Penyelenggara Negara Bebas Nepotisme:

“Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.”

b. Pelanggaran etika pemerintahan yang bersumber dari tujuan bernegara

Nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi, apalagi yang menggunakan fasilitas negara, jelas merupakan pengkhianatan besar bagi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945, karena:

- 1) Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan untuk melindungi keluarga Presiden.
- 2) Indonesia didirikan untuk memajukan kesejahteraan umum, bukan memajukan sanak saudara dari Presiden.
- 3) Indonesia didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk membodohi dan menipu masyarakat Indonesia.

4) Indonesia didirikan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang antara lain berdasarkan keadilan sosial. Namun, bagaimana tujuan ini tercapai jika Presiden sendiri rela memecah belah bangsanya dengan bersikap partisan dan mendukung anaknya.

c. Pelanggaran etika pemerintahan yang bersumber dari sumpah jabatan

Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah Presiden yang telah ia lafazkan dalam proses pelaksanaan Pilpres 2024. Meski bersumpah untuk “memegang teguh Undang-Undang Dasar”, namun Presiden Joko Widodo tak hanya melanggar namun juga membuat banyak pihak juga melanggar UUD NRI 1945. Meski bersumpah untuk “menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”, namun Presiden Joko Widodo malah menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang ada. Meski bersumpah untuk “berbakti kepada Nusa dan Bangsa”, namun ia malah berbakti hanya pada keluarga dan kroninya.

134. Lebih parahnya, dukungan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan fasilitas negara jelas memunculkan perpecahan di dalam negeri. Padahal, sebagai presiden, seyogianya Presiden Joko Widodo adalah pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertugas untuk memelihara kesatuan dan keharmonisan bangsa.


135. Pelanggaran etika pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo memicu reaksi keras dari pelbagai elemen masyarakat seperti:

a. Pernyataan sikap dari sivitas akademika

Sivitas akademika dari 133 perguruan tinggi baik secara mandiri maupun melalui asosiasi perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia melontarkan kritik keras kepada Presiden Joko Widodo karena pelanggaran etika pemerintahan yang ia lakukan, khususnya dalam bentuk nepotisme serta *abuse of power* yang semata-mata ditujukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilpres 2024 tanpa memedulikan prinsip-prinsip demokrasi.

Berikut adalah peta persebaran sebagian sivitas akademika yang mengkritik Presiden Joko Widodo karena pelanggaran etika yang dilakukannya dalam Pilpres 2024—yang mana datanya diolah dari pelbagai sumber sebagaimana termuat dalam **Lampiran 5**:

Grafik 5 Persebaran Sivitas Akademika (31 Januari – 9 Februari 2024) yang Mengkritik Pelanggaran Etika oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024



Selanjutnya, berikut adalah sebagian sivitas akademika dari perguruan tinggi/asosiasi perguruan tinggi yang mengkritik Presiden Joko Widodo karena pelanggaran etika yang dilakukannya dalam Pilpres 2024:

Tabel 11 Daftar Sebagian Sivitas Akademika yang Mengkritik Pelanggaran Etika oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024

1)	31 Januari 2024, Universitas Gadjah Mada	Sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa Pilpres 2024 harus dijalankan dengan berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil [Bukti P-166].
----	--	--

2)	1 Februari 2024, Universitas Islam Indonesia	Sivitas akademika dari Universitas Islam Indonesia menyatakan bahwa menjelang pelaksanaan Pilpres 2024, perkembangan politik nasional semakin menunjukkan gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan [Bukti P-167].
3)	2 Februari 2024, Universitas Khairun Ternate	Forum Akademisi Universitas Khairun Ternate menyerukan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak ikut terlibat untuk memenangkan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [Bukti P-168].
4)	2 Februari 2024, Universitas Andalas	Sivitas akademika dari Universitas Andalas mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kecurangan Pilpres 2024 [Bukti P-169].
5)	2 Februari 2024, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung	Sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyatakan bahwa penyimpangan prinsip demokrasi telah terjadi di kepemimpinan Presiden Joko Widodo hampir di semua lini pemerintahan yang dilakukan secara sadar tanpa memedulikan etika, norma, dan nurani, salah satunya dengan memaksakan Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024 [Bukti P-170].
6)	2 Februari 2024, Universitas Hasanuddin	Sejumlah guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo diharapkan tetap berada pada koridor demokrasi dalam pelaksanaan Pilpres 2024 [Bukti P-171].

7)	2 Februari 2024, Universitas Lambung Mangkurat	Sejumlah akademisi Universitas Lambung Mangkurat mengingatkan semua pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 untuk menjalankan proses demokrasi berdasarkan ketentuan hukum [Bukti P-172].
8)	2 Februari 2024, Universitas Indonesia	Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menyatakan keresahan atas sikap tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola, dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pilpres 2024 [Bukti P-173].
9)	3 Februari 2024, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan Pilpres 2024 yang jujur dan adil [Bukti P-174].
10)	3 Februari 2024, Universitas Padjadjaran	Sivitas akademika Universitas Padjadjaran melihat adanya ketidakpatutan dalam bernegara, pelanggaran etika, dan pencederaan nilai-nilai demokrasi hingga ketidaknetralan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 [Bukti P-175].
11)	3 Februari 2024, Institut Pertanian Bogor	Para Guru Besar dari Forum Keluarga Besar Institut Pertanian Bogor menyerukan kepada penyelenggara Pilpres 2024 agar demokrasi dijalankan untuk kepentingan

		rakyat, bukan untuk kepentingan individu, kelompok dan penguasa [Bukti P-176].
12)	3 Februari 2024, Universitas Muhammadiyah Jakarta	Rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta menghimbau elit politik untuk mengedepankan etika selama proses Pilpres 2024 serta menyampaikan keprihatinan atas penyimpangan dari nilai-nilai keadilan dan proses demokrasi yang seharusnya mencerminkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia [Bukti P-177].
13)	3 Februari 2024, Universitas Islam Malang	Sivitas akademika dari Ikatan Universitas Islam Malang menyampaikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo karena menilai terdapat upaya mengarahkan kemenangan salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Segala sumber daya dan infrastruktur kekuasaan yang seharusnya diarahkan untuk menyejahterakan rakyat nyatanya digunakan untuk membangun dinasti dan mematikan demokrasi [Bukti P-178].
14)	3 Februari 2024, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia	Sejumlah 21 sivitas akademika yang tergabung di Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia menyatakan keresahan atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pilpres 2024 dan adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme yang telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia [Bukti P-179].

15)	3 Februari 2024, Universitas Mulawarman Samarinda	Sivitas akademika Universitas Mulawarman Samarinda menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya saja [Bukti P-180].
16)	5 Februari 2024, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menyatakan bahwa menjelang Pilpres 2024 terdapat banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, Pancasila dan norma agama yang dilakukan oleh aparatur negara [Bukti P-181].
17)	5 Februari 2024, Universitas Ahmad Dahlan	Sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dianggap menjadi biang terjadinya pembusukan demokrasi Indonesia dan meminta bantuan sosial pemerintah tidak dipolitisasi dalam Pilpres 2024 [Bukti P-182].
18)	5 Februari 2024, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Sejumlah alumni dan sivitas akademika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah mendesak Presiden Joko Widodo dan para aparat pemerintah agar bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 [Bukti P-183].
19)	5 Februari 2024, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia Bandung mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya dalam Pilpres 2024 [Bukti P-184].

20)	5 Februari 2024, Universitas Airlangga	Sivitas akademika Universitas Airlangga mendesak Presiden Joko Widodo dan aparat negara untuk menghormati kemerdekaan atas hak-hak sipil dan politik dan mendesak diselenggarakannya Pilpres 2024 tanpa intervensi penguasa [Bukti P-185].
21)	5 Februari 2024, Universitas Islam Bandung	Sivitas akademika Universitas Islam Bandung menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai Ulil Amri hendaknya menjadi suri teladan, sehingga seharusnya bersikap netral [Bukti P-186].
22)	5 Februari 2024, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Rektor beserta segenap jajaran Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta menyatakan telah terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang-terangan dan tanpa malu dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 [Bukti P-187].
23)	5 Februari 2024, Universitas Janabadra Yogyakarta	Segenap sivitas akademika serta alumni Universitas Janabadra Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral dan menghentikan segala macam intervensi kekuasaan dalam Pilpres 2024 [Bukti P-188].
24)	5 Februari 2024, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara	Para rektor dan dosen filsafat Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi di seluruh Indonesia berkumpul di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara menyerukan kepada Presiden Joko Widodo bahwa negara tak boleh dikurbankan demi kepentingan

		kelompok atau kelanggengan kekuasaan keluarga [Bukti P-189].
25)	5 Februari 2024, Universitas Bung Karno	Sivitas akademika Universitas Bung Karno menolak penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pilpres 2024 dan menuntut seluruh aparaturnegara bersikap netral, jujur, dan adil [Bukti P-190].
26)	5 Februari 2024, Universitas Negeri Malang	Sivitas akademika Universitas Negeri Malang menyerukan agar Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap kenegarawanan dengan berdiri di atas semua golongan dan menjauhkan diri dari sikap partisan dalam Pilpres 2024 [Bukti P-191].
27)	5 Februari 2024, Universitas Malikussaleh Aceh	Sivitas akademika Universitas Malikussaleh Aceh mengharapkan penyelenggara pemerintah menangkap suara kebatinan bangsa Indonesia yang menginginkan pemerintah bersikap netral serta mengharapkan penyelenggara Pilpres 2024 agar bekerja profesional dan adil [Bukti P-192].
29)	5 Februari 2024, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menyatakan menolak politik dinasti dan intimidasi serta mendorong semua elemen bangsa untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi untuk suksesnya Pilpres 2024 [Bukti P-193].
30)	5 Februari 2024, Universitas Sumatera Utara	Sivitas akademika Universitas Sumatera Utara meminta untuk Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya mulai dari

		pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilpres 2024 [Bukti P-194].
31)	5 Februari 2024, Universitas Jember	Sivitas akademika Universitas Jember menuntut penegakan hukum dan etika penyelenggaraan Pilpres 2024 serta menjunjung tinggi asas transparansi yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara [Bukti P-195].
32)	5 Februari 2024, Institut Teknologi Sepuluh November	Sivitas akademika Institut Teknologi Sepuluh November meminta Presiden Joko Widodo menjaga netralitas, mencegah aparaturnegara untuk terlibat dalam politik praktis dan menjamin pelaksanaan Pilpres 2024 yang damai, adil, dan berintegritas [Bukti P-196].
33)	5 Februari 2024, Institut Teknologi Bandung	Sivitas akademika Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat dalam Pilpres 2024 untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan [Bukti P-197].
34)	5 Februari 2024, Universitas Riau	Sivitas akademika Universitas Riau menegaskan bahwa Pilpres 2024 harus diselenggarakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tidak ada intimidasi dan nafsu pejabat-pejabat yang menghalalkan segala cara untuk berkuasa [Bukti P-198].
35)	5 Februari 2024, Universitas	Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

	Muhammadiyah Sumatera Barat	menghimbau kepada aparaturnegara untuk menjaga netralitas dalam Pilpres 2024 [Bukti P-199].
36)	5 Februari 2024, Universitas Negeri Surabaya	Sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya mengimbau kepada pimpinan, pejabat hingga masyarakat, bahwa Pilpres 2024 sebagai pesta demokrasi harus dikawal agar berlangsung dengan aman, damai, jujur, dan adil, hingga tetap pada koridor etik, aturan, dan demokrasi yang sehat [Bukti P-200].
37)	6 Februari 2024, Universitas Brawijaya	Sivitas akademika Universitas Brawijaya menghimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat dan bebas dari kepentingan politik praktis dalam Pilpres 2024 [Bukti P-201].
38)	6 Februari 2024, Universitas Negeri Jakarta	Sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta menyatakan bahwa demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat memprihatinkan oleh penodaan etika dan hukum dalam gelaran Pilpres 2024 [Bukti P-202].
39)	6 Februari 2024, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta	Sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta menyatakan bahwa berdasarkan nilai <i>obedience to God</i> , meyakini Pilpres 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban keimanan bangsa Indonesia yang religius sehingga harus menjadi momen di mana masyarakat

		Indonesia bebas dan jauh dari segala bentuk intimidasi dari pihak mana pun juga dalam menentukan pemimpin bangsa [Bukti P-203] .
40)	6 Februari 2024, Universitas Mulia Balikpapan	Senat Universitas Mulia Balikpapan memberikan pernyataan sikap keprihatinan terhadap penyimpangan prinsip moral demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia akhir-akhir ini [Bukti P-204] .
41)	6 Februari 2024, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengimbau untuk mendukung penyelenggaraan Pilpres 2024 secara berintegritas, demokrasi, jujur, dan adil dalam rangka menjaga keutuhan NKRI [Bukti P-205] .
42)	6 Februari 2024, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Sivitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menuntut penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa untuk konsisten menjalankan amanat TAP Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa serta mendorong agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk mengawasi jalannya Pilpres 2024 [Bukti P-206] .
43)	6 Februari 2024, Universitas Kristen Indonesia	Sivitas akademika Universitas Kristen Indonesia meminta penyelenggara negara termasuk ASN, TNI, dan Polri untuk menjunjung tinggi sumpah jabatan dan mengutamakan hal itu di atas kepentingan pribadi, golongan, atau partai politik tertentu dan mendesak dihentikannya segala bentuk

		tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan Pilpres 2024 [Bukti P-207].
44)	7 Februari 2024, Universitas Ida Bajumi Palembang	Rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas Ida Bajumi Palembang menuntut penyelenggara Pilpres 2024 harus bersikap netral serta menuntut elite politik untuk tidak menuding balik para akademisi intelektual [Bukti P-208].
45)	7 Februari 2024, Universitas Trunojoyo Madura	Sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura menyerukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara agar bertindak adil bagi semua pihak dalam Pilpres 2024 [Bukti P-209].
46)	7 Februari 2024, Universitas Tanjungpura Pontianak	Rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas Tanjungpura Pontianak memberikan imbauan untuk mendukung penyelenggara Pilpres 2024 secara berintegritas, demokratis, jujur, dan adil dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia [Bukti P-210].
47)	7 Februari 2024, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	Sivitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menyerukan untuk menghargai hak pilih setiap warga negara dalam Pilpres 2024 tanpa intervensi dan provokasi yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mencederai pesta demokrasi [Bukti P-211].
48)	7 Februari 2024, Gabungan	Sivitas akademika dari Gabungan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di

	Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Lampung	Lampung menyampaikan sikap mengenai situasi politik dalam Pilpres 2024 dan menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara [Bukti P-212].
49)	7 Februari 2024, Gabungan Perguruan Tinggi di Banyuwangi	Sivitas akademika dari Gabungan Perguruan Tinggi di Banyuwangi menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala perbuatan yang dianggap dilakukan dan didasarkan atas kepentingan pribadi dengan memanfaatkan alat-alat serta sumber daya negara [Bukti P-213].
50)	7 Februari 2024, Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia	Sejumlah 214 Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelang Pilpres 2024 karena telah terjadi pencederaan demokrasi dan pengebirian hak demokrasi masyarakat dengan pelbagai propaganda dan paparan yang cenderung destruktif dan mengancam keutuhan NKRI [Bukti P-214].
51)	7 Februari 2024, Universitas Sam Ratulangi	Sivitas akademika dan alumni Universitas Sam Ratulangi menuntut kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, ASN, dan TNI/Polri untuk menjaga kewibawaan, mengedepankan etika, normal dan martabat sebagai aparatur untuk bersikap netral, jujur, dan adil mengedepankan sikap profesional sesuai peraturan perundangan-

		undangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024 [Bukti P-215].
52)	7 Februari 2024, Universitas Widya Mataram	Sivitas akademika Universitas Widya Mataram mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat pemerintah, TNI, dan Polri untuk tidak menyalahgunakan otoritas dengan memanfaatkan dan mengerahkan sumber daya negara untuk kepentingan politik pragmatis golongan tertentu, termasuk menghindari politisasi dan personalisasi bantuan dari pemerintah [Bukti P-216].
53)	7 Februari 2024, Universitas Sebelas Maret Surakarta	Sivitas akademika Universitas Sebelas Maret Surakarta menyerukan mendukung terselenggaranya Pilpres 2024 secara demokratis, jujur, dan adil [Bukti P-217].
54)	7 Februari 2024, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera	Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo, yang seharusnya menjadi penjaga prinsip-prinsip demokrasi patut diduga terlibat dalam penyelewengan etika yang semakin memperkuat analisis bahwa demokrasi Indonesia sedang berada pada titik nadir [Bukti P-218].
55)	7 Februari 2024, Universitas Majalengka	Sivitas akademika Universitas Majalengka menyerukan bahwa menjelang Pilpres 2024, sikap kenegarawanan harus dapat ditunjukkan oleh pejabat publik, melalui perilaku dan tindakannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya [Bukti P-219].

56)	7 Februari 2024, Universitas Jendral Soedirman	Sivitas akademika Universitas Jendral Soedirman mendesak kepada penyelenggara Pilpres 2024, Termohon, Bawaslu, dan DKPP, untuk bersikap adil, terbuka, tidak berpihak, serta bekerja secara profesional dan akuntabel [Bukti P-220].
57)	7 Februari 2024, Universitas Tadulako	Sivitas akademika Universitas Tadulako mendesak seluruh pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah, sipil maupun militer untuk tetap pada koridor demokrasi, sumpah jabatan, dan ketentuan perundang-undangan untuk menciptakan hadirnya rasa aman dan nyaman menuju Pilpres 2024 yang demokratis [Bukti P-221].
58)	7 Februari 2024, Universitas Diponegoro	Sivitas akademika Universitas Diponegoro mengimbau kepada segenap penyelenggara negara untuk mengembalikan tujuan dibentuknya hukum guna mencapai cita-cita luhur negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD RI 1945 dan memastikan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang aman dan damai, tanpa intimidasi dan ketakutan [Bukti P-222].
59)	8 Februari 2024, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia	Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia mengimbau agar seluruh elemen bangsa Indonesia berpartisipasi aktif mendukung kelancaran seluruh tahapan proses Pilpres 2024, sehingga tercipta pemilihan umum yang berintegritas melahirkan pemimpin yang mampu

		mewujudkan masa depan bangsa yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa [Bukti P-223].
60)	9 Februari 2024, Universitas Syiah Kuala	Sivitas akademika Universitas Syiah Kuala menyerukan bahwa penyelenggara negara dan pemerintah untuk tidak memanfaatkan institusi dan fasilitas negara untuk memenuhi kepentingan politik pribadi dan golongan serta penyelenggaraan Pilpres 2024 sebagai wujud manifestasi demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 [Bukti P-224].
61)	9 Februari 2024, Universitas Trisakti	Sivitas akademika Universitas Trisakti menyatakan bahwa menentang berbagai pelanggaran etika kehidupan berbangsa yang dilakukan oleh penyelenggara negara, terutama oleh Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo, kementerian, dan lembaga hingga Termohon [Bukti P-225].

b. Pernyataan sikap oleh pemuka agama

Tabel 12 Daftar Sebagian Pemuka Agama yang Mengkritik Pelanggaran Etika oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024

1)	01 Februari 2024, Jakarta	Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia meminta supaya Presiden Joko Widodo dan semua penyelenggara negara untuk netral di Pilpres 2024 demi penguatan kualitas demokrasi di Indonesia [Bukti P-226].
----	------------------------------	---

2)	05 Februari 2024, Jakarta	Uskup Agung Jakarta Romo Kardinal Ignatius Suharyo mengingatkan agar Presiden Joko Widodo mendengarkan kritik yang dilontarkan para akademisi. Sebab, sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan yang tidak mendengarkan kritik akan tumbang [Bukti P-227].
3)	10 Februari 2024, Jakarta	Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan suara dari sivitas akademika termasuk guru besar yang menyampaikan kritik terkait potensi kecurangan Pilpres 2024 merupakan peringatan awal agar Pilpres 2024 dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilihan umum [Bukti P-228].

c. Pernyataan sikap oleh elemen-elemen masyarakat

Tabel 13 Daftar Sebagian Elemen Masyarakat yang Mengkritik Pelanggaran Etika oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024


1)	28 Januari 2024, Jawa Barat	Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial membuat sebuah kegiatan diskusi berjudul "Cawe-cawe Presiden dan Senjakala Demokrasi: Outlook LP3ES 2024" yang pada intinya menyatakan bahwa politik dinasti dan pengingkaran konstitusi menjadi titik nadir dari semua tanda kemunduran demokrasi yang secara konsisten muncul setiap tahun pada periode kedua Presiden Joko Widodo [Bukti P-229].
----	--------------------------------	--

2)	01 Februari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	145 lembaga swadaya masyarakat yang didampingi oleh 130 tokoh, membacakan petisi di depan Istana Negara yang pada intinya mempermasalahkan pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024 dan menuntut Presiden Joko Widodo kembali pada koridor demokrasi [Bukti P-230].
3)	09 Februari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebanyak 54 organisasi perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilpres 2024 [Bukti P-231].

136. Semua pernyataan sikap di atas merupakan refleksi dari keresahan yang dialami oleh Bangsa Indonesia terhadap pelanggaran etika yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
137. Sayangnya, alih-alih mengoreksi diri dan berbenah, Presiden Joko Widodo malah menggunakan instrumen kekuasaan untuk melakukan operasi-operasi yang mengincar para rektor perguruan tinggi untuk menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo baik dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik [Bukti P-232]. Hal ini merupakan pelanggaran etika lainnya yang memberikan contoh sangat buruk bagi demokrasi Indonesia.
138. ***Ketiga adalah terjadinya pelanggaran lanjutan karena contoh-contoh kebatilan yang diperagakan dan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.*** Percontohan buruk serta instruksi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo mendorong seluruh aparaturnya yang berada di bawahnya untuk turut melakukan pelanggaran dalam bentuk *abuse of power*.

139. Sebaran *abuse of power* yang dilakukan oleh pemerintah pusat selama proses Pilpres 2024 sangatlah mencengangkan karena terjadi hampir di seluruh Indonesia—yang datanya diperoleh dari pelbagai sumber sebagaimana termuat dalam **Lampiran 6**—sebagaimana tergambar berikut ini:

Grafik 6 Persebaran *Abuse of Power* oleh Pemerintah Pusat selama



140. Berikut adalah detail bukti dilakukannya *abuse of power* baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa selama proses Pilpres 2024:

a. *Abuse of power* oleh Polri dan TNI

Tabel 14 Daftar *Abuse of Power* yang Dilakukan oleh Polri dan TNI untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2

1)	10 November 2023, Jawa Timur	Pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas perintah aparat Kepala Kepolisian Daerah di Jawa Timur [Bukti P-233, Bukti P-234 & Bukti P-235].
----	------------------------------	--

2)	1 Desember 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Terdapat pemanggilan pada tanggal 1 Desember 2023 dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Nomor Urut 03, Aiman Witjaksono, atas kritik yang disampaikan terhadap netralitas Polri pada Pilpres 2024 [Bukti P-236].
3)	1 Desember 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Intimidasi oleh Polri terhadap seniman Butet Kartaredjasa pada saat menyelenggarakan pentas teater berupa: (i) larangan untuk memuat unsur politik dalam pertunjukan pentas teater berjudul 'musuh bebuyutan'; dan (ii) perintah untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas [Bukti P-237 & Bukti P-238].
4)	9 Desember 2023, Maluku	Pembagian 1.000 bantuan sosial oleh Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI H. Agus Subiyanto di Ambon, salah satu daerah yang merupakan pusat suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 03 [Bukti P-239].
5)	12 Desember 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Penggunaan pakaian bernuansa dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Perwira Komando Pasukan TNI Angkatan Darat pada acara Debat Calon Presiden [Bukti P-240].
6)	15 Desember 2023, Kalimantan Barat	Intimidasi oleh Polri dan TNI terhadap orang tua dari Melki Sedek Huang (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) setelah dirinya mengkritisi Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 [Bukti P-241, Bukti P-242 & Bukti P-243].

7)	30 Desember 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pendataan warga Cilincing, Jakarta Utara saat kunjungan Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI Angkatan Darat [Bukti P-244 & Bukti P-245].
8)	30 Desember 2023, Jawa Tengah	Penganiayaan terhadap 7 relawan dari Pemohon oleh 15 anggota TNI [Bukti P-246].
9)	11 Januari 2024, Jawa Tengah	Pemasangan spanduk bergambar Letnan Kolonel bersama Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Sukoharjo, Jawa Tengah [Bukti P-247].
10)	19 Januari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Penyidikan dan penangkapan Palti Hutabarat oleh Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri, kendati dirinya hanya membagikan ulang dugaan rekaman Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Batubara yang mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-248 & Bukti P-249].
11)	30 Januari 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta	Terdapat penganiayaan dan intimidasi terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 03 di Gunungkidul oleh pihak yang diduga Anggota Pasukan Pengamanan Presiden yang bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari [Bukti P-250].
12)	2 Februari 2024, Jawa Tengah	Kepolisian Resor Kota Besar Semarang meminta Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindiarto, untuk membuat video testimoni positif mengenai Presiden Joko Widodo [Bukti P-232].
13)	2 Februari 2024, Jawa Tengah	Beberapa anggota Kepolisian Sektor setempat dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

		meminta Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof. Dr. Gunarto S.H. untuk tidak mengkritik Presiden Joko Widodo dan membuat video keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi [Bukti P-251].
14)	2 Februari 2024, Kepulauan Riau	Pemberian bantuan sosial yang diserahkan langsung oleh Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto, turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam [Bukti P-252].

b. Abuse of power oleh kementerian dan lembaga

Tabel 15 Daftar Abuse of Power yang Dilakukan oleh kementerian dan lembaga untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2

1)	26 November 2023, Jawa Timur	Seorang ASN terlibat dalam video deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-253 & P-254].
2)	November 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pernyataan langsung dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang siap untuk memberikan tambahan suara 4% untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara menggerakkan penyuluh melalui Kantor Urusan Agama wilayah setempat [Bukti P-147].
3)	18 Desember 2023, Jawa Tengah	Pemberian pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dalam

		Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, yang menyatakan dukungannya kepada Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pidatonya [Bukti P-255].
4)	24 Desember 2023, Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemberian BLT El Nino diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang dilaksanakan di Kantor Pos Cabang Utama Yogyakarta [Bukti P-256].
5)	29 Desember 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pemberian BLT El Nino diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang dilaksanakan di Kantor Pos KCU Jakarta Oceania, Jakarta Barat [Bukti P-257].
6)	29 Desember 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN pada acara Konser Indonesia Maju yang diselenggarakan 29 Desember 2023 di Waterpark Flobamora Mall, Kupang, yang dihadiri oleh Calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-258].
7)	6 Januari 2024, Jawa Barat	Pemberian bantuan pangan beras dan BLT El Nino yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang dilaksanakan di Kelurahan Pabuaran, Kabupaten Cibinong [Bukti P-259].
8)	12 Januari 2024, Jawa Timur	Pemberian bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah yang diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Kranji, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur [Bukti P-260].

9)	13 Januari 2024, Bali	Penyaluran bantuan pangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kelurahan Serangan, Kota Denpasar [Bukti P-261].
10)	14 Januari 2024, Nusa Tenggara Barat	Penyaluran Bantuan Pangan kepada 100 Penerima Bantuan Pangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah [Bukti P-262].
11)	14 Januari 2024, Nusa Tenggara Barat	Pemberian bantuan beras seberat 10 kilogram di Mandalika yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang di dalam sambutannya meminta salah satu warga untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan meminta ucapan terima kasih tersebut direkam [Bukti P-263].
12)	15 Januari 2024, Nusa Tenggara Timur	Pemberian bantuan beras seberat 10 kilogram di Kabupaten Manggarai Barat yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto [Bukti P-264].
13)	18 Januari 2024, Kalimantan Barat	Pemberian bantuan beras 10 kilogram yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Perum Bulog Gudang Bulog Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Airlangga Hartarto menegaskan dalam pembagian bantuan beras tersebut bahwa

		bantuan sosial tersebut merupakan program pemerintah yang diberikan atas arahan Presiden Joko Widodo [Bukti P-265].
14)	18 Januari 2024, Jawa Tengah	Pemberian dukungan dari Kementerian Pertanian yang menggelar acara di Blora, Jawa Tengah dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jawa Tengah yang dihadiri oleh Prabowo selaku Calon Presiden Nomor Urut 2 [Bukti P-266].
15)	18 Januari 2024, Jawa Tengah	Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menginstruksikan pejabat di Kementerian Pertanian untuk mengadakan bimbingan teknis yang menghimpun petani dan peternak agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan warga yang datang akan diberi uang Rp 100.000 - Rp 150.000. Bimbingan teknis tersebut dihadiri pula oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 yang membagikan bibit dan alat pertanian [Bukti P-147].
16)	20 Januari 2024, Jawa Barat	Pemberian Bantuan Pangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Penyaluran tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut [Bukti P-267].
17)	23 Januari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Penyertaan Tagar “PrabowoGibran2024” pada akun resmi media sosial X (dulu dikenal sebagai Twitter) Kementerian Pertahanan [Bukti P-268].
18)	24 Januari 2024, Jawa Barat	Penyaluran Bantuan Pangan kepada 100 Penerima Bantuan Pangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator

		Perekonomian Airlangga Hartarto, yang didampingi oleh Anggota DPR RI. Pemberian tersebut dilakukan di Kantor Desa Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu [Bukti P-269].
19)	27 Januari 2024, Jambi	Penyaluran Bantuan Pangan kepada yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Gudang Bulog Pasir Putih, Kota Jambi [Bukti P-270].
20)	Januari 2024, Jawa Timur	Pemberian tugas dari kepala Kantor Urusan Agama kepada para penyuluh agama di berbagai daerah se-Indonesia untuk membantu menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mencari 10-50 suara per penyuluh. Jika gagal memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, penyuluh agama ASN akan dimutasi sedangkan penyuluh non-ASN akan dipecat [Bukti P-147].
21)	Januari 2024, Sumatera Utara	Ajakan dari kepala bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan kepada para kepala sekolah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-271, Bukti P-272 & Bukti P-273].
22)	2 Februari 2024, Sulawesi Selatan	Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengajak warga Sulawesi Selatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam acara silaturahmi relawan Prabowo-Gibran se-Sulawesi Selatan di GOR Sudiang, Makassar [Bukti P-274].
23)	2 Februari 2024, Sulawesi Barat	Pemberian bantuan Program Bantuan Pangan yang diserahkan langsung oleh

		Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kabupaten Mamuju [Bukti P-275] .
24)	2 Februari 2024, Kalimantan Timur	Pemberian bantuan beras yang dipantau secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau [Bukti P-276] .
25)	4 Februari 2024, Jawa Barat	PT Pupuk Indonesia membagikan sebanyak 1000 kupon tebus murah pupuk non subsidi kepada para petani di Kabupaten Bekasi. Pembagian kupon ini dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di mana beliau menekankan pemerintah telah mengalokasikan pupuk hingga 7,8 ton pada tahun 2024 atas persetujuan Presiden Joko Widodo [Bukti P-277] .
26)	5 Februari 2024, Jawa Timur	Pemberian Bantuan CBP yang dipantau secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, yang dilaksanakan di Madiun [Bukti P-278] .
27)	6 Februari 2024, Jawa Timur	Pemberian Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah yang dipantau secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, yang dilaksanakan di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang [Bukti P-279] .

c. Abuse of power oleh pemerintah daerah**Tabel 16 Daftar Abuse of Power yang Dilakukan oleh pemerintah daerah untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2**

1)	31 Oktober 2023, Bali	Penurunan baliho Pemohon oleh Satuan Polisi Pamong Praja di pelbagai titik saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Desa Batubulan, Gianyar Bali [Bukti P-280, Bukti P-281 & Bukti P-282].
2)	11 November 2023, Sumatera Utara	Penurunan baliho Pemohon oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pematang Siantar, Sumatera Utara [Bukti P-283, Bukti P-284 & Bukti P-285].
3)	18 November 2023, Nanggroe Aceh Darussalam	Pj. Wali Kota Lhokseumawe membiarkan dipasangnya spanduk ucapan selamat dari Pasangan Calon Urut Nomor 02 untuk kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah I Sumatra [Bukti P-286].
4)	21 Desember 2023, Jawa Tengah	Penyambutan kedatangan Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Bandara Ahmad Yani, Semarang oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah [Bukti P-287].
5)	29 Desember 2023, Jawa Barat	Penggunaan pakaian olah raga bernuansa dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Camat di Kota Bekasi [Bukti P-288 & Bukti P-289].
6)	3 Januari 2024, Jawa Barat	Pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terang-terangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, Jawa Barat [Bukti P-290 & Bukti P-291].

7)	10 Januari 2024, Sulawesi Selatan	Pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi tenaga pengajar dan program itu akan dilanjutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 jika terpilih pada Pilpres 2024 mendatang [Bukti P-292].
8)	11 Januari 2024, Banten	Ajakan secara paksa dari seorang kepala sekolah kepada para guru di Serang untuk menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang [Bukti P-293].
9)	22 Januari 2024, Sulawesi Selatan	Pengunggahan video pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di depan Kantor Camat Bulupoddo [Bukti P-294].
10)	Januari 2024, Jawa Barat	Pernyataan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin yang menyebutkan pemerintah kabupaten sejalan dengan gerbong besar koalisi Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden dalam forum pra rapat koordinasi kepala desa di Gedung Tegar Beriman, Cibinong [Bukti P-147].

d. Abuse of power oleh pemerintah desa

Tabel 17 Daftar Abuse of Power yang Dilakukan oleh pemerintah desa untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2

1)	19 November 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sejumlah organisasi kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menghadiri acara deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dihadiri pula oleh Gibran Rakabuming Raka [Bukti P-295].
2)	3 Januari 2024, Jawa Timur	Sebanyak 330 Kepala Desa di Kabupaten Gresik bergabung dengan Relawan Jawi Wetan yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-296].
3)	4 Januari 2024, Jawa Timur	Tersebar video di media sosial yang berisi rekaman sekelompok warga yang tengah berkumpul di Balai Desa Tarik dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memvonis bersalah Kepala Desa Tarik pada tanggal 26 Februari 2024 karena terbukti mengampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-297].
3)	8 Januari 2024, Maluku	Pertemuan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka dengan 30 (tiga puluh) kepala desa di Swiss-Belhotel Ambon pada masa kampanye [Bukti P-298].
4)	3 Februari 2024, Jawa Tengah	Terdapat dugaan adanya ajakan dari para Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk memenangkan Pasangan Calon Urut 02 dalam Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk

		Pemenangan Prabowo Gibran 2024 [Bukti P-299].
5)	5 Februari 2024, Jawa Timur	Adanya video yang tersebar di media sosial mengenai pernyataan belasan kepala desa di Kabupaten Pasuruan yang menyatakan seluruh kepala desa di Kabupaten Pasuruan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo sekaligus akan 'tegak lurus' kepada Presiden Joko Widodo [Bukti P-300].
6)	12 Februari 2024, Jawa Timur	Terdapat video deklarasi 12 kepala desa dari Kecamatan Buduran untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-301 & P-302].
6)	13 Februari 2024, Sumatera Utara	Intimidasi dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Desa Tapanuli Tengah kepada pengurus agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam pengurus yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-303].

141. Rangkaian *abuse of power* yang dilakukan di atas, khususnya mengenai ketidaknetralan ASN, telah dikonfirmasi keberadaannya oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat di dalam Catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 [**Bukti P-304**].
142. Berdasarkan pada uraian di atas, telah terbukti bahwa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang diikuti oleh seluruh jajaran pemerintahan serta melahirkan *abuse of power* terkoordinasi guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pilpres 2024 dalam 1

putaran tak hanya berdampak pada hasil Pilpres 2024 namun juga menggerogoti sendi-sendi Bangsa Indonesia dari pelbagai sudut.

V.2. PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN UMUM

143. Penting untuk dipahami bersama bahwa “hasil” merupakan produk dari “proses”. Proses yang penuh dengan pelanggaran sudah barang tentu menelurkan hasil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Fenomena inilah yang terjadi dalam Pilpres 2024.
144. Hasil dari Pilpres 2024 tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hasilnya sudah ditentukan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara tiba. “Kemenangan” Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah diskenariokan, dan “kekalahan” Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon sudah dipastikan.
145. Proses Pilpres 2024 yang begitu buruk ini terjadi karena prosedur pemilihan umum hanya dijadikan huruf tanpa makna. Ada, namun tidak berarti karena tidak dipatuhi.
146. Aturan main yang harusnya berlaku bagi semua guna memilah siapa yang bisa bersaing dalam Pilpres 2024 malah diabaikan agar putra mahkota dari Presiden Joko Widodo bisa maju menjadi calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024.
147. Aturan main mengenai pengawasan baik secara hukum maupun secara etik pun hanya menjadi lelucon karena tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh. Aturannya dijalankan hanya sebagai pertunjukan teatrikal saja.
148. Pelanggaran prosedural ini kemudian menghantarkan Indonesia pada pemilihan umum yang digadang-gadang sebagai pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah negeri ini. Karenanya, aksi korektif harus diambil. Dan hanya MKRI yang saat ini bisa untuk melakukan hal tersebut.

A. MKRI HARUS BERPERAN AKTIF UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA PEMILIHAN UMUM YANG BERDASARKAN ASAS PEMILU DALAM UUD NRI 1945 DAN SESUAI PROSEDUR

149. Seorang sahabat dan sepupu Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib R.A. mengatakan, “Kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya

orang-orang jahat, tapi karena berdiam dirinya orang-orang baik". Kutipan ini bukanlah untuk membenarkan kebatilan, tetapi untuk memanggil mereka yang selama ini membiarkan kebatilan itu melanglang buana.

150. Pemilihan umum di Indonesia tentu tidaklah sempurna. Di dunia ini pun tidak ada dan tidak akan pernah ada pemilihan umum yang sempurna. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana cela dan kekurangan dari penyelenggaraan pemilihan umum ini layak untuk ditoleransi dan dimafhumi.
151. Berangkat dari semangat ini, Pemohon meminta kepada MKRI yang terhormat untuk turut mengambil peran aktif dalam upaya mewujudkan pemilihan umum yang bermartabat, berintegritas, dan adil—khususnya untuk memastikan tidak adanya pelanggaran yang mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia.
152. Secara faktual, terjadi pelbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum selama berjalannya Pilpres 2024. Banyak dari pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Bawaslu, namun sedikit yang mendapat respons apalagi penyelesaian. Padahal, pelanggaran yang terjadi telah berpengaruh pada hasil Pilpres 2024.
153. Oleh karena pelanggaran ini mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia, maka pelanggaran ini haruslah bisa dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hasil pemilihan umum.
154. Terdapat 2 alasan guna mendukung pernyataan di atas, yaitu:
155. ***Pertama, kriteria TSM dari pelanggaran pemilihan umum bukan ditujukan untuk mempersempit ruang lingkup penilaian keabsahan hasil pemilihan umum.***
156. Istilah TSM kali pertama digunakan oleh MKRI dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 20 Desember 2008 di mana 8 kali penyebutan frasa "terstruktur, sistematis, dan masif" hanya digunakan untuk mendeskripsikan fakta dan realitas pelanggaran yang terjadi.
157. Seluruh pertimbangan mengenai pelanggaran TSM yang ada dalam Putusan MKRI No. 41/PHPU.D-VI/2008 ditujukan untuk menciptakan ***terobosan*** guna menghidupkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang

masih dilanda dengan maraknya pelanggaran. Dalam Putusan tersebut, MKRI mengutamakan keadilan substansial sebagai tujuan yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum [**Bukti P-305**], yang dikutip berikut ini:

“...Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, **Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural** (procedural justice) **memasung dan mengesampingkan keadilan substantif** (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.”

158. Tidak ada satu pun pertimbangan MKRI dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 yang menyebutkan bahwa TSM adalah satu-satunya jenis pelanggaran yang dapat diperiksa oleh MKRI. Sifat TSM bukanlah satu-satunya kriteria yang dapat digunakan MKRI untuk menilai keadilan substansial dari penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
159. Kini—15 tahun dari Putusan MKRI No. 41/PHPU.D-VI/2008—apakah kriteria pelanggaran TSM masih cukup untuk memastikan Pemilihan Umum yang bermartabat, berintegritas, dan adil? Jawabannya tentu tidak karena masih ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia.
160. Oleh karenanya, sangatlah beralasan bagi MKRI untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran lain dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang mengancam keadilan substansial dan demokrasi di Indonesia di luar pelanggaran TSM.
161. **Kedua, penyelesaian pelanggaran yang terbatas hanya pada TSM akan menciptakan banalitas degradasi pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia.**
162. Pembiaran terjadinya pelanggaran akan membuka peluang lahirnya pelanggaran yang lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Fabrice E. Lehoucq dan Ivan Molina [**Bukti P-306**] di Costa Rica menjelaskan bahwa terdapat pergeseran kecurangan yang berasal dari pelanggaran

prosedur menjadi kecurangan yang sangat nyata seperti surat suara palsu, yang dikutip sebagai berikut:

“Over the long term, parties switched from committing largely procedural violations of electoral laws to blatantly stuffing the ballot box. The share of category three and four types of fraud increased from 31 percent of all accusations between 1901 and 1912 to 70 percent by the 1940s. Curiously enough, even as electoral reform was closing the possibilities for fabricating votes, it was abetting the flagrant manipulation of the electoral process. This trend, as we now will see, stemmed more from institutional arrangements than from the social structural conditions associated with the worst types of fraud.”

Terjemahan bebas [Bukti P-306A]:

“Dalam jangka panjang, partai-partai beralih dari melakukan pelanggaran prosedural terhadap undang-undang pemilihan umum menjadi secara terang-terangan mengisi kotak suara. Jumlah jenis penipuan kategori tiga dan empat meningkat dari 31 persen dari seluruh tuduhan antara tahun 1901 dan 1912 menjadi 70 persen pada tahun 1940an. Anehnya, meskipun reformasi pemilihan umum menutup kemungkinan terjadinya pemalsuan suara, reformasi pemilihan umum justru mendukung manipulasi proses pemilihan umum yang mencolok. Tren ini, seperti yang akan kita lihat sekarang, lebih berasal dari pengaturan kelembagaan dibandingkan kondisi struktural sosial yang terkait dengan jenis penipuan terburuk.”

163. Dalam konteks Indonesia, kajian-kajian yang dilakukan pun telah memberikan gambaran bahwa kecurangan berlebih yang terjadi dalam proses pemilihan umum—sebagaimana tercermin dalam pemilihan umum kepala daerah—telah mereduksi esensi pemilihan umum yang awalnya sebagai proses pemberian legitimasi rakyat menjadi ajang pencarian suara dengan menghalalkan segala cara.
164. Mukhtar Sarman [Bukti P-307], misalnya, mengungkapkan bahwa pemilihan umum kepala daerah tidak lagi menjadi mekanisme menghidupkan nilai-nilai demokrasi tapi malah menjadi ajang permainan menang-kalah antar pasangan calon.

“The conceptualization of democracy inevitably eventually drags on the problem of win-lose, because the key idea behind the implementation of regional head election is about who the winner is. From the candidate's point of view, the basic idea of contestation is ‘I have to be the winner’. In this context, there has been a discourse

dislocation where the process of change is not on improving the quality of democracy, but on the idea of determining which contestation winner. The idea of 'equal rights of citizens' implied behind the holding of elections has shifted into an idea of contestants and contestation."

Terjemahan bebas [Bukti P-307A]:

"Konseptualisasi demokrasi mau tidak mau pada akhirnya berlarut-larut pada persoalan menang-kalah, karena gagasan utama di balik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah siapa pemenangnya. Dari sudut pandang kandidat, ide dasar kontestasi adalah 'Saya harus menjadi pemenang'. Dalam konteks ini telah terjadi dislokasi wacana di mana proses perubahan bukanlah untuk meningkatkan kualitas demokrasi, melainkan pada gagasan untuk menentukan siapa pemenang kontestasi. Gagasan mengenai 'persamaan hak warga negara' yang tersirat di balik penyelenggaraan pemilihan umum telah bergeser menjadi gagasan mengenai kontestan dan kontestasi."

165. Kesimpulan ini juga disampaikan oleh Muhammad Habibi dan Achmad Nurmandi [Bukti P-308] dalam tulisannya yang menyatakan bahwa pemilihan umum hanya menjadi sarana mengumpulkan kekuasaan melalui akumulasi modal sehingga kecurangan adalah tindakan yang rasional untuk mencapainya, sebagaimana dikutip berikut ini:

"When the mapping of political contestation has been carried out, the candidates must install strategies to win the contestation. This is where the critical point of the practice of money politics and political fraud. All fighters don't want to lose. Those who do not want to lose usually try in every way to win the contestation, including those which are prohibited according to the existing rules of the game. In terms of using money to win, it is a rational choice also for candidates who fight in the contestation. That it is considered violating the rules of the game is something else."

Terjemahan bebas [Bukti P-308A]:

"Ketika pemetaan kontestasi politik sudah dilakukan, maka para kandidat harus menggunakan strategi untuk memenangkan kontestasi tersebut. Di sinilah titik kritis terjadinya praktik politik uang dan penipuan politik. Semua kontestan tidak ingin kalah. Mereka yang tidak mau kalah biasanya berusaha dengan segala cara untuk memenangkan kontestasi, termasuk yang dilarang menurut aturan main yang ada. Penggunaan uang untuk menang merupakan pilihan yang rasional juga bagi calon yang bertarung dalam kontestasi. Bahwa hal tersebut dianggap melanggar aturan main adalah persoalan lain."

166. Banalitas politik ini akan melunturkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme yang menjadi cita-cita reformasi Bangsa Indonesia. Pemilihan umum tidak lagi menjadi pesta demokrasi namun pesta kontestasi. Sangatlah terang bahwa penyelenggaraan pemilihan umum bukanlah tujuan akhir dari negara demokratis namun sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokratis itu sendiri. Hal ini tentunya tidak akan tercapai tatkala pemilihan umum yang diselenggarakan itu tidak bermartabat, tidak berintegritas, dan tidak adil, atau dengan kata lain dilakukan dengan melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum.
- 167. Berdasarkan kedua alasan di atas, sangatlah terang bahwa pelanggaran yang** mengancam keadilan substansial dan demokrasi di Indonesia tidak dapat didiamkan. Terlebih, pelanggaran yang mengancam keadilan substansial dan demokrasi di Indonesia juga berpotensi memengaruhi hasil pemilihan umum—khususnya berapa banyak masyarakat yang hadir berpartisipasi dalam proses demokrasi bernama pemilihan umum.
168. Kesimpulan ini senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh Marlene Mauk [**Bukti P-309**], yang menunjukkan bahwa malapraktik dalam pemilihan umum pada negara yang demokratis akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Lengkapnya, berikut adalah kutipan hasil survei yang dilakukan oleh Marlene Mauk tersebut:

*“Based on survey data from more than 100 contemporary democracies and autocracies worldwide, it demonstrated that **electoral malpractice** indeed has no effect on political trust in autocracies while it **tends to decrease political trust in democracies**.*

...

*In addition, **the effect of electoral malpractice on political trust appears to be contingent on the more gradual level of democracy as well: electoral malpractices have a more detrimental effect on political trust in more democratic countries.**”*

Terjemahan bebas [Bukti P-309A]:

“Berdasarkan data survei di lebih dari 100 negara demokrasi dan otokrasi kontemporer di seluruh dunia, penelitian ini menunjukkan bahwa malapraktik pemilihan umum memang tidak berpengaruh terhadap kepercayaan politik terhadap negara otokrasi, namun cenderung menurunkan kepercayaan politik terhadap negara demokrasi.

...

Selain itu, dampak malapraktik pemilihan umum terhadap kepercayaan politik tampaknya juga bergantung pada tingkat gradasi demokrasi: malapraktik pemilihan umum mempunyai dampak yang lebih merugikan terhadap kepercayaan politik di negara-negara yang lebih demokratis.”

169. Pemilihan umum yang membiarkan pelanggaran-pelanggaran kecil tentu akan mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat yang akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Penelitian yang dilakukan oleh Miguel Carreras dan Yasemin Irepoglu [Bukti P-310] menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap adil tidaknya atau curang tidaknya pemilihan umum yang diselenggarakan akan memengaruhi partisipasi masyarakat ke depannya. Dalam hal ini, masyarakat yang menilai bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara adil akan cenderung lebih mungkin pergi ke tempat pemungutan suara. Lengkapnya dikatakan:

“The results of the turnout models are revealing. As expected, trust in elections is positively associated with turnout. In other words, citizens who perceive that the elections are fair are more likely to go to the polls.”

Terjemahan bebas [Bukti P-310A]:

“Hasil dari model kehadiran pemilih ini cukup mengungkap. Seperti yang diharapkan, kepercayaan dalam pemilihan umum berhubungan positif dengan kehadiran pemilih. Dengan kata lain, warga negara yang memandang bahwa pemilihan umum telah terselenggara secara adil akan lebih mungkin pergi ke tempat pemungutan suara.”

170. Merujuk pada uraian di atas, terang pembatalan terhadap hasil pemilihan umum tidaklah semata-mata terjadi karena pelanggaran TSM saja. Pelanggaran yang mengancam keadilan substansial dan demokrasi di Indonesia, seperti pelanggaran prosedur, haruslah juga menjadi dasar

untuk membatalkan hasil pemilihan umum. Dan dengan tidak efektifnya lembaga penyelenggara pemilihan umum—sebagaimana telah diuraikan pada Bagian V.1A Permohonan ini, maka lembaga yang dapat memberikan penilaian ini hanyalah MKRI.

B. RUPA PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN UMUM DALAM PILPRES 2024

171. Pilpres 2024 dipenuhi dengan pelanggaran prosedural pemilihan umum yang terjadi di setiap tahapan, dan di seluruh wilayah Indonesia, yang semuanya tentu memunculkan keraguan mengenai hasil dari Pilpres 2024 dan bahkan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
172. **Pertama**, terdapat pelanggaran prosedur yang terjadi selama proses Pilpres 2024 berlangsung sampai pada Hari Pemungutan Suara yang disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pada akhirnya menimbulkan gejolak sosial.
173. Berikut adalah daftar dari sebagian kecil pelanggaran prosedur yang terjadi sebelum Hari Pemungutan Suara:
 - a. Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU No. 19/2023
 Dalam hal ini, pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 diterima oleh Termohon kendati pada Gibran Rakabuming Raka saat itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU No. 19/2023 karena tidak berusia 40 (empat puluh) tahun [**Bukti P-17**]—yang merupakan bagian dari nepotisme Presiden Joko Widodo sebagaimana dijelaskan dalam Bagian V.1 A.
 - b. Verifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon yang tidak berdasarkan PKPU No. 19/2023
 Dalam hal ini, Termohon meloloskan verifikasi berkas dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturannya sendiri, yakni PKPU No. 19/2023 [**Bukti P-16**]—yang merupakan bukti nyata adanya nepotisme Presiden Joko Widodo sebagaimana dijelaskan dalam Bagian V.1 A.

c. Kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024

Kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 merupakan bagian dari pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalam hal ini, penetapan Daftar Pemilih Tetap merupakan bagian dari Pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam buku Ketiga UU Pemilu, tepatnya pada Bab V tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pasal 201 s.d. Pasal 220. Fakta bahwa pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sebagai bagian dari tahapan Penyelenggaraan Pemilu juga diatur dalam Pasal 93 huruf d angka 1 UU Pemilu. Oleh karenanya, adanya kejanggalan dan kesalahan data dalam Daftar Pemilih Tetap juga merupakan bagian dari pelanggaran prosedur Pemilihan Umum. Berikut adalah temuan kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 khusus di Provinsi Jawa Tengah [**Bukti P-311**]:

- 1) 61.040 pemilih yang belum mencapai usia 17.
- 2) 1.363 pemilih yang berusia lebih dari 100 tahun.
- 3) 55 pemilih mempunyai nama kurang dari 3 huruf.
- 4) 441.581 pemilih dengan alamat janggal.

174. Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU dan Verifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon yang tidak berdasarkan PKPU No. 19/2023 menimbulkan kegaduhan sosial dalam bentuk pembacaan petisi di depan Istana Negara oleh 145 Lembaga Swadaya Masyarakat yang didampingi oleh 130 tokoh di mana salah satu hal yang dipermasalahkan seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat dan para tokoh tersebut adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 [**Bukti P-230**].

175. **Kedua**, pelbagai macam pelanggaran prosedural juga mewarnai pelaksanaan Pilpres 2024 pada Hari Pemungutan Suara.

176. Pelanggaran prosedural ini terjadi pada 2 bagian tahapan, yaitu: (i) tahapan pemungutan suara; dan (ii) tahapan penghitungan suara.

177. Berikut adalah daftar dari sebagian pelanggaran yang terungkap selama tahapan pemungutan suara berlangsung:

a. Ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai “**KKPU No. 66/2024**”) mengatur waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat. Namun faktanya masih terdapat banyak TPS yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hasil pengawasan Bawaslu bahkan menemukan setidaknya **37.466** TPS yang tidak memulai pemungutan suara pada waktu yang ditentukan [**Bukti P-312**]. Pelanggaran ini berpotensi mengurangi kesempatan bagi masyarakat yang hendak menggunakan hak suaranya yang terbatas karena waktu.

b. Kekurangan dan kelebihan surat suara

Berdasarkan Pasal 350 ayat (3) UU Pemilu, setiap TPS memperoleh surat suara sebanyak jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut “**DPT**”) dan Daftar Pemilih Tambahan. Selain itu, setiap TPS juga memperoleh tambahan surat suara sebanyak 2% dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan. Namun, pada Hari Pemungutan Suara, ditemukan masih ada TPS yang mengalami kekurangan atau bahkan kelebihan surat suara [**Bukti P-312**]. Di saat lain, sebagaimana diakui sendiri oleh Bawaslu, terdapat **10.496** TPS dengan logistik yang tidak lengkap.

Apabila surat suara yang tersedia tidak cukup untuk seluruh pemilih yang hadir, maka selain melanggar prosedur pemilihan umum, hal ini sangatlah mungkin menyebabkan adanya masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini sangat menyedihkan karena hak suara masyarakat akhirnya terkooptasi semata-mata karena kendala teknis. Sedangkan jika surat suara yang melebihi batas yang ditentukan, maka jelas telah terjadi pula pelanggaran prosedur dalam pemilihan umum.

Faktanya, pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS **melebihi** jumlah DPT + 2% merupakan pelanggaran yang terjadi di 35 provinsi di Indonesia sebagaimana terbukti melalui beberapa Salinan Hasil yang sudah direkapitulasi oleh Pemohon sebagai berikut:

1) Nanggroe Aceh Darussalam [Bukti P-313]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Langsa	Langsa Barat	Sungai Pauh	001	269	274	275
Langsa	Langsa Barat	Teulaga Tujuh	003	222	226	227
Langsa	Langsa Baro	Pondok Kelapa	005	214	218	219

2) Sumatera Utara [Bukti P-314]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Pasar Gunung Sitoli	002	195	199	288
Simalungun	Siantar	Pematang Simalungun	018	189	193	296

3) Sumatera Barat [Bukti P-315]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pasaman Barat	Pasaman	Lingkuang Aua/ Kp.Pasir	004	153	156	216
Padang	Koto Tengah	Padang Sarai	002	203	207	303
Agam	Tanjung Mutiara	Tiku Selatan	002	123	125	209
Lima Puluh Kota	Guguak	Vii Koto Talago	020	221	225	252
Pasaman	Panti	Panti	018	154	157	790

4) Sumatera Selatan [Bukti P-316]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
----------------	-----------	-----------	-----	------------	----------	--------------------

Lubuk Linggau	Lubuk Linggau Timur II	Jawa Kanan SS	2	251	256	257
Palembang	Ilir Timur Dua	Tiga Ilir	41	251	256	303
Palembang	Seberang Ulu II	Sentosa	14	220	224	270
Palembang	Bukit Kecil	Dua Puluh Empat Ilir	037	239	244	277
Palembang	Kalidoni	Bukit Sangkal	017	257	262	288

5) Bengkulu [Bukti P-317]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bengkulu	Sungai Serut	Kampung Kelawi	005	272	277	280
Bengkulu Selatan	Kota Manna	Gunung Ayu	004	268	273	274
Bengkulu Selatan	Kota Manna	Kota Medan	014	265	270	271
Bengkulu Selatan	Air Nipis	Palak Bengkerung	005	221	225	226

6) Riau [Bukti P-318]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pekanbaru	Binawidya	Simpang Baru	017	205	209	282
Pekanbaru	Rumbai	Meranti Pandak	022	192	196	278
Bengkalis	Mandau	Pematang Pudu	051	190	194	287
Pekanbaru	Tuah Madani	Sialangmunggu	024	278	284	1420
Dumai	Dumai Barat	STDI	025	160	163	820

7) Kepulauan Riau [Bukti P-319]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Batam	Belian	Belian	188	199	203	281
Batam	Nongsa	Batu Besar	083	215	219	282
Batam	Sagulung	Sungai Binti	062	281	287	291
Batam	Sekupang	Tanjung Riau	024	266	271	274
Batam	Sekupang	Tiban Indah	052	254	259	261

8) Jambi [Bukti P-320]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tanjung Jabung Barat	Betara	Terjun Gajah	006	218	222	248
Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Teluk Pulai Raya	004	215	219	252
Merangin	Bangko	Simpang L Merangin	003	128	131	755
Jambi	Kota Baru	Simpang III Simpın	041	231	236	301

9) Lampung [Bukti P-321]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lampung Timur	Sekampung	Trimulyo	007	195	199	301
Lampung Timur	Marga Tiga	Tanjung Harapan	003	273	278	314
Lampung Selatan	Katibung	Pardasuka	026	239	244	254
Lampung Selatan	Jati Agung	Way Hui	020	269	274	304
Lampung Utara	Blambang Pagar	Pagar Gading	004	246	251	278

10) Bangka Belitung [Bukti P-322]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pangkal Pinang	Air Kelapa Tujuh	Gerunggung	005	274	279	280
Belitung Timur	Dendang	Nyurug	010	259	264	265
Bangka	Mendo Barat	Kota Kapur	004	289	295	296
Bangka	Pemali	Air Ruai	001	271	276	287
Bangka	Pemali	Penyamun	001	264	269	270

11) Kalimantan Barat [Bukti P-323]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pontianak	Pontianak Barat	Sungai Beliung	006	169	172	861
Singkawang	Singkawang Barat	Kuala	021	181	185	227
Sanggau	Entikong	Entikong	013	267	272	277

Pontianak	Pontianak Selatan	Parit Mayor	01	194	198	233
Landak	Mandor	Sekilap	006	258	263	300

12) Kalimantan Timur [Bukti P-324]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Penajam Paser Utara	Penajam	Petung	006	234	239	288
Penajam Paser Utara	Penajam	Giri Mukti	012	235	240	285
Samarinda	Samarinda Ulu	Air Putih	069	235	240	260
Samarinda	Samarinda Utara	Tanah Merah	007	197	201	261
Paser	Paser Belongkong	Suliliran Baru	002	246	251	303

13) Kalimantan Selatan [Bukti P-325]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Baru	Sungai Durian	Rantau Buda	02	182	186	234
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Gunung Besar	10	212	216	264
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Baroqah	04	185	189	275
Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	50	177	181	280
Hulu Sungai Tengah	Pandawan	Jatuh	001	178	182	204

14) Kalimantan Tengah [Bukti P-326]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Murung Raya	Laung Tuhup	Muara Tuhup	004	234	239	245
Kotawaringin Timur	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Permai	002	228	233	299
Palangkaraya	Pahandut	Panarung	040	209	213	278

15) Kalimantan Utara [Bukti P-327]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
----------------	-----------	-----------	-----	------------	----------	--------------------

Tarakan	Tarakan Tengah	Sebengkok	008	256	261	262
Tarakan	Tarakan Tengah	Selumit Pantai	039	233	238	244
Tarakan	Tarakan Timur	Pantai Amal	015	257	262	263
Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	002	217	221	286
Tana Tidung	Muruk Rian	Rian	001	220	224	225

16) Banten [Bukti P-328]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Serang	Kragilan	Kramatjati	02	184	187	297
Kab. Tangerang	Curug	Binong	6	186	190	952
Kota Tangerang	Karawaci	Koang Jaya	23	166	169	275
Kota Tangerang	Cibodas	Uwung Jaya	054	190	194	286
Kota Tangerang	Pinang	Cipete	039	222	226	298

17) Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Bukti P-329]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	035	180	184	291
Jakarta Pusat	Senen	Kenari	029	188	192	290
Jakarta Timur	Keramat Jati	Cawang	94	209	213	283
Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	Kapuk Muara	15	200	204	275
Jakarta Barat	Taman Sari	Pinangsia	007	235	240	968

18) Jawa Barat [Bukti P-330]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bekasi	Bekasi Timur	Bekasi Jaya	06	254	259	269
Bekasi	Bekasi Timur	Margahayu	89	165	168	254
Bekasi	Bekasi Timur	Kranji	116	214	218	295
Bekasi	Bekasi Timur	Duren Jaya	67	209	213	274
Bekasi	Medan Satria	Medan Satria	20	169	172	213

19) Jawa Tengah [Bukti P-331]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tegal	Dukuhturi	Pengabean	008	261	266	276
Tegal	Suradadi	Suradadi	011	251	256	274
Sragen	Sragen	Sragen Kulon	049	233	238	244
Sragen	Gemolong	Kragilan	002	277	283	290
Sragen	Jenar	Dawung	002	274	279	284

20) Daerah Istimewa Yogyakarta [Bukti P-332]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gunung Kidul	Nglipar	Katongan	006	175	179	212
Sleman	Seyegan	Margodadi	020	251	256	279
Sleman	Ngaglik	Sariharjo	056	243	248	293
Bantul	Pajangan	Sendangsari	036	255	260	266
Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	04	201	205	246

21) Jawa Timur [Bukti P-333]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Madiun	Dolopo	Bangunsari	001	210	214	277
Madiun	Jiwan	Klagenserut	001	229	234	275
Surabaya	Bubutan	Gundih	73	199	203	274
Surabaya	Semampir	Wonokusumo	103	161	164	219
Surabaya	Sambikerep	Sambikerep	049	212	216	292

22) Bali [Bukti P-334]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Badung	Kuta	Tuban	006	226	231	300
Badung	Kuta	Tuban	040	195	199	312
Denpasar	Denpasar Barat	Pemecutan Kelod	026	161	164	267
Karang Asem	Kubu	Tianyar Tengah	004	184	188	246
Klungkung	Nusa Penida	Kutampi	007	181	185	287

23) Nusa Tenggara Barat [Bukti P-335]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
----------------	-----------	-----------	-----	------------	----------	--------------------

Sumbawa	Alas Barat	Labuhan Mapin	007	208	212	297
Lombok Barat	Kediri	Kediri	014	233	238	263
Lombok Barat	Labuapi	Bajur	023	203	207	208
Lombok Timur	Jerowaru	Pene	006	260	265	266
Lombok Timur	Lenek	Lenek Lauk	015	210	214	215

24) Gorontalo [Bukti P-336]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gorontalo	Kota Barat	Lekobalo	04	267	272	273
Gorontalo	Hulonthalangi	Tenda	03	205	209	210
Boalemo	Tilamuta	Pentadu Barat	05	270	275	276
Gorontalo	Mootilango	Payu	07	216	220	221

25) Sulawesi Barat [Bukti P-337]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Polewali Mandar	Campalagian	Katumbangan Lemo	009	218	222	223
Polewali Mandar	Polewali	Manding	002	261	266	267
Polewali Mandar	Matangnga	Katimbang	001	246	251	265
Majene	Banggae	Pangali-Ali	025	215	219	220
Majene	Banggae Timur	Lembang	017	242	247	248

26) Sulawesi Tengah [Bukti P-338]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Palu	Palu Timur	Besusu Barat	020	272	277	283
Tojo Una Una	Ampana Kota	Labiabae	005	285	291	296
Kota Palu	Palu Timur	Besusu Tengah	004	273	278	279
Buol	Bokat	Bongo	003	255	260	262
Donggala	Balaesang Tanjung	Ketong	006	150	153	154

27) Sulawesi Utara [Bukti P-339]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Manado	Tikala	Tikala Ares	005	224	228	249

Manado	Tikala	Paaliv	016	248	253	258
Manado	Wanea	Pakowa	005	273	278	280
Boolang Mongodow	Dumoga Timur	Imandi	008	265	270	271
Boolang Mongodow Timur	Nuangan	Jiko Belanga	003	263	268	269

28) Sulawesi Tenggara [Bukti P-340]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kendari	Kendari	Kendai	02	206	210	212
Kendari	Baruga	Lepo-Lepo	11	196	200	288
Kota Kendari	Poasia	Andonohu	13	258	263	264
Kolaka Timur	Tinondo	Talata	02	266	271	272
Buton Tengah	Gu	Watulea	12	238	243	257

29) Sulawesi Selatan [Bukti P-341]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gowa	Somba Opu	Tombolo	023	119	121	301
Makassar	Biringkanayya	Berua	051	147	150	270
Bone	Tanete Riattang	Manurunge	005	201	205	292
Makassar	Biringkanayya	Bakung	014	178	182	267
Jeneponto	Binamu	Sidenre	007	214	218	298

30) Maluku Utara [Bukti P-342]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Halmahera Barat	Ibu	Gam Ici	003	266	271	272

31) Maluku [Bukti P-343]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Ambon	Nusaniwe	Nusaniwe	013	257	262	263
Ambon	Sirimau	Batu Merah	028	295	301	303
Ambon	Sirimau	Batu Merah	149	252	257	258
Ambon	Sirimau	Soya	026	279	285	286

32) Papua [Bukti P-344]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jayapura	Jayapura Utara	Gurabesi	029	190	194	287
Jayapura	Abepura	Kota Baru	006	137	140	194
Jayapura	Sentani	Hinekombe	055	176	180	950
Jayapura	Sentani	Sereh	012	198	202	324
Biak Numfor	Swandiwe	Andonia	001	89	91	455

33) Papua Tengah [Bukti P-345]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Mimika	Mimika Baru	Sempan	24	256	261	275
Mimika	Mimika Baru	Dingo Narama	02	264	269	271

34) Papua Selatan [Bukti P-346]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Boven Digoel	Mandobo	Sokanggo	021	168	171	172
Merauke	Merauke	Mandala	030	235	240	245
Merauke	Ulilin	Rawahayu	001	202	206	207

35) Papua Barat Daya [Bukti P-347]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sorong	Aimas	Malawiu	008	187	191	298
Sorong	Aimas	Mariat Pantai	001	213	217	250

Di sisi lain, pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS **kurang dari** jumlah DPT + 2% merupakan pelanggaran yang terjadi di 27 provinsi di Indonesia sebagaimana terbukti melalui beberapa Salinan Hasil yang sudah direkapitulasi oleh Pemohon sebagai berikut:

1) Sumatera Utara [Bukti P-348]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Serdang Bedagai	Perbaungan	Melati I	004	244	254	249
Serdang Bedagai	Perbaungan	Tualang	002	239	249	244

2) Sumatera Barat [Bukti P-349]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tanah Datar	Batipuh	Batipuh Baruah	19	207	211	202
Tanah Datar	Lintau Buo Utara	Tanjung Bonai	34	200	204	199
Padang	Kuranji	Kuranji	44	219	223	174
Agam	Baso	Padang Tarok	15	195	199	194
Sawahlunto	Barangin	Lubang Panjang	03	266	271	267

3) Sumatera Selatan [Bukti P-350]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Palembang	Sako	Sialang	046	297	303	288
Palembang	Iilir Barat Satu	Demang Lebar Daun	059	275	281	275
Ogan Komering Iilir	Kayuagung	Mangun Jaya	3	270	275	270
Ogan Komering Iilir	Kayuagung	Sidakersa	003	246	251	246
Ogan Komering Iilir	Jejawu	Pedu	1	241	246	241

4) Riau [Bukti P-351]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bengkalis	Bengkalis	Penampi	003	278	284	268
Rokan Hilir	Bagan Sinembah	Bagan Batu	051	175	179	130

5) Kepulauan Riau [Bukti P-352]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Batam	Lubuk Baja	Tanjung Uma	050	271	276	233
Batam	Sekupang	Tiban Baru	026	297	303	285
Batam	Batam Kota	Sei Panas	022	254	259	257
Batam	Batu Aji	Buliang	065	299	305	304
Batam	Batam Kota	Teluk Tering	045	278	284	283

6) Jambi [Bukti P-353]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Jambi	Jambi Selatan	Wijaya Pura	022	248	253	212

7) Lampung [Bukti P-354]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lampung Utara	Sungkai Tengah	Negeri Campang Raya	002	221	225	219
Lampung Tengah	Gunung Sunggih	Gunung Sunggih Raya	014	284	290	230

8) Kalimantan Barat [Bukti P-355]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Singkawang	Singkawang Selatan	Sedau	TPS 902	300	306	281
Kubu Raya	Sungai Raya	Kuala Dua	TPS 20	271	276	272
Kubu Raya	Kubu	Kampung Baru	TPS 08	283	289	286
Pontianak	Pontianak Timur	Dalam Bugis	TPS 38	254	259	206

9) Kalimantan Timur [Bukti P-356]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
----------------	-----------	-----------	-----	------------	----------	--------------------

Bontang	Bontang Utara	Gunung Elai	024	270	275	251
Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	026	260	265	251

10) Kalimantan Selatan [Bukti P-357]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Hulu Sungai Tengah	Labuan Amas Utara	Binjai Pirua	002	151	154	151
Banjarmasin	Banjarmasin Barat	Belitung Selatan	032	223	227	218
Banjarmasin	Banjarmasin Barat	Pelambuan	71	219	223	219
Banjarmasin	Banjarmasin Utara	Alalak Utara	041	266	271	221

11) Kalimantan Utara [Bukti P-358]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	014	216	220	120

12) Banten [Bukti P-359]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pandeglang	Mekarjaya	Sukamulya	05	286	292	2
Tangerang	Kelapa Dua	Pakulonon Barat	063	197	201	4
Lebak	Cibeber	Neglasari	003	272	277	230
Kota Tangerang Selatan	Pamulang	Kedaung	074	249	254	225

13) Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Bukti P-360]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jakarta Barat	Kali Deres	Semanan	089	271	276	201
Jakarta Pusat	Sawah Besar	Mangga Dua Selatan	049	252	257	6
Jakarta Timur	Matraman	Kayumanis	59	261	266	242
Jakarta Selatan	Tebet	Manggarai	051	265	270	220
Jakarta Utara	Cilincing	Cilincing	117	296	304	6

14) Jawa Barat [Bukti P-361]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bekasi	Rawa Lumbu	Pengasinan	090	165	168	144
Bogor	Sukamakmur	Sukaesmi	014	203	207	191
Bandung	Sukasari	Sarijadi	073	265	270	221
Bandung	Babakan Ciparay	Babakan	013	278	284	270
Bandung	Cibeunying Kidul	Cikutra	046	261	266	257

15) Jawa Tengah [Bukti P-362]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tegal	Adiwerna	Tembok Luwung	026	285	291	288
Tegal	Dukuhturi	Sidakaton	019	261	266	242
Tegal	Suradadi	Gembongdadi	021	276	285	283
Sragen	Karang Malang	Plumbungan	004	207	211	200
Sragen	Karang Malang	Kroyo	027	232	237	235

16) Daerah Istimewa Yogyakarta [Bukti P-363]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sleman	Ngaglik	Sinduharjo	033	282	288	283

17) Jawa Timur [Bukti P-364]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Malang	Pujon	Ngabab	012	241	246	221
Sidoarjo	Krian	Kraton	10	265	270	236
Surabaya	Dukuh Pakis	Pradah Kelikendal	13	291	297	287
Surabaya	Tegal Sari	Dr. Soetomo	27	289	295	278
Tulungagung	Pagerwojo	Penjor	001	243	248	226

18) Bali [Bukti P-365]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Badung	Kuta Utara	Kerobokan	001	304	310	300

Gianyar	Ubud	Petulu	008	263	268	265
Karang Asem	Kubu	Tianyar	035	230	235	234

19) Nusa Tenggara Timur [Bukti P-366]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sumba Barat Daya	Kota Tambaloka	Weelonda	08	283	289	287

20) Nusa Tenggara Barat [Bukti P-367]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sumbawa	Alas Barat	Gontar	001	283	289	284
Lombok Timur	Sikur	Tetbatu Selatan	015	285	291	191

21) Gorontalo [Bukti P-368]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Gorontalo	Hulonthalangi	Tenda	14	289	295	275
Gorontalo Utara	Sumalata	Tumba	03	250	255	253

22) Sulawesi Barat [Bukti P-369]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Polewali Mandar	Luyo	Mapilli Barat	002	278	284	283

23) Sulawesi Utara [Bukti P-370]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Boolang Mongondow Selatan	Pinolosian Tengah	Tobayagan	003	254	259	251
Kotamobagu	Kotamobagu Selatan	Motoboi Kecil	006	267	272	270

24) Sulawesi Selatan [Bukti P-371]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Parepare	Ujung	Lapadde	039	250	255	6
Wajo	Majauleng	Tosora	003	289	295	271

Gowa	Bontomarannu	Borongloe	016	292	298	249
Gowa	Pallangga	Bontoala	033	293	299	238

25) Maluku [Bukti P-372]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Ambon	Sirimau	Batu Merah	096	238	243	242

26) Papua [Bukti P-373]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jayapura	Sentani	Sentani Kota	027	297	303	285
Jayapura	Sentani	Sentani Kota	031	281	287	262
Biak Numfor	Biak Kota	Burokup	003	247	252	61

27) Papua Tengah [Bukti P-374]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Mimika	Mimika Baru	Timika Indah	05	291	297	6

- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai “KPPS”) tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara

Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara adalah menjelaskan tata cara pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (2) huruf d UU Pemilu. Namun menurut temuan Bawaslu, kewajiban ini diabaikan pada **5.449 TPS** [Bukti P-312]. Masalahnya, penjelasan ini sangatlah penting karena penjelasan tersebut berkaitan dengan jumlah surat suara yang tersedia, termasuk juga jumlah surat suara cadangan sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (1) huruf b PKPU 25/2023. Jika penjelasan tersebut dilalaikan, maka informasi mengenai jumlah surat suara akan menjadi kabur dan membuka celah terjadinya penyalahgunaan.

- d. Pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali

Salah satu aspek krusial dari demokrasi adalah adanya hak suara yang sama bagi setiap warga negara. Artinya, setiap warga negara hanya dapat menggunakan hak suaranya satu kali saja. UU Pemilu sendiri mengatur bahwa setiap orang hanya memiliki satu hak suara untuk melakukan pemilihan sebanyak satu kali untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai “DPRD”), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut sebagai “DPD”). Sayangnya, prinsip penting ini justru dilanggar dengan adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali, baik yang dilakukan dengan sengaja atau dengan niat tidak baik [Bukti P-375]. Pasalnya, kejadian ini dialami pada **2.413** TPS sebagaimana dicatatkan dalam temuan Bawaslu [Bukti P-376].

e. Surat suara yang sudah tercoblos

Surat suara merupakan medium yang dipilih agar masyarakat Indonesia dapat menyalurkan hak pilihnya. Karenanya, keutuhan surat suara menjadi cermin integritas penyelenggaraan pemilihan umum. Ironisnya, terdapat surat suara yang sudah tercoblos. Di Provinsi Jawa Barat, suara dari surat suara yang tercoblos adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-377]. Secara sepintas, persoalan ini dengan mudah diselesaikan dengan menganggapnya sebagai surat suara “rusak” dan kemudian diganti dengan surat suara yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (2) UU Pemilu. Namun, fenomena ini menjadi potret bagaimana terdapat upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang hendak menodai integritas pemilihan umum.

178. Berikut adalah daftar dari sebagian pelanggaran yang terungkap selama penghitungan suara:

a. Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai

Proses penghitungan suara dilakukan setelah waktu pemungutan suara berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) PKPU 25/2023. *Ratio legis* dari pemisahan waktu pemungutan suara dan juga waktu penghitungan suara adalah sebagai bentuk kehati-hatian

dan ketelitian sehingga seluruh suara dihitung adalah suara yang berada dalam kotak suara. Namun, faktanya terdapat beberapa TPS yang melakukan penghitungan suara kendati proses pemungutan suara masih berlangsung [**Bukti P-378**]. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Bawaslu yang dalam temuannya mendapati **3.463** TPS yang melakukan penghitungan sebelum waktu pemungutan suara berakhir [**Bukti P-312**]. Hal ini membuka celah bagi pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk menyelundupkan suara-suara yang tentunya akan mengancam legitimasi hasil Pilpres 2024.

b. KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan

Salah satu bentuk akuntabilitas dari proses pemilihan umum kepada para pesertanya adalah dengan memberikan Formulir Model C.HASIL SALINAN (selanjutnya disebut sebagai “**Salinan Hasil**”) kepada saksi dari peserta pemilu sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 60 ayat (10) PKPU 25/2023. Salinan Hasil tersebut menjadi rujukan bagi peserta pemilihan umum dalam melakukan rekapitulasi secara berjenjang hingga pada tingkat nasional. Hal ini berbeda dari pendokumentasian secara digital yang tidak disahkan sebagai hasil Sayangnya, sebagian saksi peserta pemilu pada sebagian TPS masih terhalangi dan tidak memperoleh Salinan Hasil.

Secara faktual, Bawaslu telah mencatat sebanyak **1.895** TPS di mana Salinan Hasil tidak diberikan kepada Pengawas TPS [**Bukti P-312**]. Saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024 telah menyatakan di dalam Catatan Kejadian Khusus bahwa saksi Pilpres 2024 di Papua Pegunungan tidak mendapatkan Salinan Hasil maupun Salinan Hasil Kecamatan dari KPPS dan PPK [**Bukti P-379**]. Dengan tidak adanya Salinan Hasil, maka hak dari peserta pemilihan umum untuk melakukan pemeriksaan rekapitulasi akan hilang sehingga hasil rekapitulasinya menjadi sangat bisa dipertanyakan.

c. Ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih

Salah satu prosedur penting dalam penghitungan surat suara adalah memastikan bahwa jumlah surat suara—baik yang sah dan yang tidak sah—sama dengan jumlah pemilih yang hadir dan memberikan

suaranya pada TPS yang bersangkutan. Alasannya sangatlah sederhana, jika jumlah suaranya tidak cocok (*tally*) maka ada 2 kemungkinan: (i) dalam hal jumlah suaranya kurang dari jumlah pemilih, ada potensi suara masyarakat yang “hilang” dan tidak terhitung; atau (ii) dalam hal jumlah suaranya lebih dari jumlah pemilih, ada potensi suara yang tidak jelas asal usulnya dan tidak berasal dari masyarakat. Sayangnya, prosedur penting ini justru terlanggar dengan masih banyaknya ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelbagai TPS di Indonesia. Bawaslu menemukan **2.162** TPS dengan ketidaksesuaian antara jumlah hasil penghitungan surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya [**Bukti P-312**].

Saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024 telah menyatakan di dalam Catatan Kejadian Khusus bahwa penggunaan surat suara yang lebih besar dari pengguna hak pilih telah tercatat di 37 provinsi di Indonesia [**Bukti P-379**] sebagaimana tergambar dari tabel berikut:

Tabel 18 Daftar Pelanggaran Prosedur berupa Penggunaan Surat Suara Lebih Besar Dibandingkan dengan Pengguna Hak Pilih

No.	Provinsi	TPS Temuan	No.	Provinsi	TPS Temuan
1)	Aceh	140 TPS	20)	Kalimantan Barat	245 TPS
2)	Sumatera Utara	1126 TPS	21)	Kalimantan Tengah	164 TPS
3)	Sumatera Barat	112 TPS	22)	Kalimantan Selatan	150 TPS
4)	Riau	208 TPS	23)	Kalimantan Timur	263 TPS
5)	Jambi	250 TPS	24)	Kalimantan Utara	32 TPS
6)	Sumatera Selatan	384 TPS	25)	Sulawesi Utara	45 TPS
7)	Bengkulu	35 TPS	26)	Sulawesi Tengah	64 TPS

8)	Lampung	233 TPS	27)	Sulawesi Selatan	232 TPS
9)	Kep. Bangka Belitung	42 TPS	28)	Sulawesi Tenggara	47 TPS
10)	Kep. Riau	92 TPS	29)	Gorontalo	14 TPS
11)	DKI Jakarta	444 TPS	30)	Sulawesi Barat	76 TPS
12)	Jawa Barat	1230 TPS	31)	Maluku	99 TPS
13)	Jawa Tengah	382 TPS	32)	Maluku Utara	45 TPS
14)	D.I. Yogyakarta	81 TPS	33)	Papua	156 TPS
15)	Jawa Timur	586 TPS	34)	Papua Barat	14 TPS
16)	Banten	437 TPS	35)	Papua Selatan	28 TPS
17)	Bali	88 TPS	36)	Papua Tengah	67 TPS
18)	Nusa Tenggara Barat	153 TPS	37)	Papua Barat Daya	80TPS
19)	Nusa Tenggara Timur	178 TPS			

Sebagai contoh, berikut Pemohon sajikan beberapa angka-angka nyata yang bersumber dari Salinan Hasil di 34 provinsi yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan **melebihi** jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS tersebut:

1) Sumatera Utara [Bukti P-380]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Binjai	Binjai Timur	Dataran Tinggi	012	215	203	215
Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Iilir	013	196	184	196

2) Sumatera Barat [Bukti P-381]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Pasaman Barat	Gunung Tuleh	Rabi Jonggor	007	207	196	207

Pesisirselatan	Bayang	Koto Baru Koto Berapak	006	125	125	623
Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	012	154	144	154
Pasaman	Panti	Panti	018	122	122	610

3) Sumatera Selatan [Bukti P-382]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Ogan Komering Ilir	Mesuji Raya	Sumbu Sari	8	227	227	277
Palembang	Sukarami	Sukodadi	035	204	204	253
Ogan Komering Ilir	Teluk Gelam	Mulyaguna	08	226	226	266
Palembang	Seberang Ulu Satu	Satu Ulu	008	209	173	209
Ogan Komering Ilir	Kayuagung	Paku	007	190	175	190

4) Bengkulu [Bukti P-383]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bengkulu Selatan	Kedurang	Durian Sebatang	003	199	191	199
Bengkulu Selatan	Kedurang	Lawang Agung	004	216	214	216
Bengkulu	Selebar	Pekan Sabtu	024	248	242	248
Bengkulu	Gading Cempaka	Cempaka Permai	009	218	213	218
Bengkulu	Air Napal	Pasar Tebat	001	257	249	257

5) Riau [Bukti P-384]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Pekanbaru	Tuah Madani	Sialangmunggu	024	196	203	980
Dumai	Dumai Barat	STDI	025	134	132	670
Bengkalis	Mandau	Babussalam	006	206	206	306
Bengkalis	Bengkalis	Senggoro	013	244	158	244

Rokan Hilir	Bagan Sinembah	Bagan Batu	051	130	130	180
-------------	----------------	------------	-----	-----	-----	-----

6) Kepulauan Riau [Bukti P-385]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Batam	Batam Kota	Teluk Tereng	051	286	232	285
Batam	Nongsa	Batu Besar	083	240	240	281
Batam	Sekupang	Patam Lestari	009	272	268	271
Batam	Sagulung	Sungai Pelunggut	067	204	180	204
Batam	Sagulung	Sei Lekop	058	220	201	220

7) Jambi [Bukti P-386]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ulu	Pematang Pauh	003	192	182	192
Jambi	Alam Barajo	Mayang Mangurai	68	226	197	225
Tanjung Jabung Barat	Merlung	Pidang Gading	001	247	247	263
Merangin	Ramenang Barat	Simpang L Merangin	003	111	111	555
Sarolangun	Bathin VIII	Tanjung	09	235	199	214

8) Lampung [Bukti P-387]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Lampung Barat	Sumber Jaya	Sukapura	002	216	116	216
Way Kanan	Banjit	Campang Lapan	003	218	118	218
Lampung Selatan	Tanjung Sari	Wawasan	009	241	141	241
Lampung Selatan	Ketapang	Sidoasih	004	288	228	288

Lampung Selatan	Jati Agung	Jati Mulyo	023	260	206	260
-----------------	------------	------------	-----	-----	-----	-----

9) Bangka Belitung [Bukti P-388]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Pangkal Pinang	Pangkal Balam	Rejosari	006	245	242	245
Pangkal Pinang	Air Kelapa Tujuh	Gerunggang	005	240	237	240
Pangkal Pinang	Gabeg	Selindung	009	224	219	224
Bangka	Merawang	Balun Ijuk	013	257	250	257
Bangka	Pemali	Air Ruai	001	218	218	228

10) Kalimantan Barat [Bukti P-389]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kubu Raya	Rasau Jaya	Rasau Jaya Dua	05	186	186	286
Ketapang	Delta Pawan	Sukaharja	010	193	189	193
Landak	Sengah Kemila	Pahauman	011	232	224	232
Pontianak	Pontianak Utara	Siantan Hulu	82	185	185	286
Landak	Sengah Kemila	Keranji Mancal	011	145	145	169

11) Kalimantan Timur [Bukti P-390]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Berau	Sambaliung	Sambaliung	039	204	195	204
Paser	Tanah Grogot	Jone	018	218	197	218
Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	107	181	170	181

12) Kalimantan Selatan [Bukti P-391]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Hulu Sungai Selatan	Kandangan	Kandangan Kota	11	145	133	145
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Baroqah	04	235	198	234
Tanah Bumbu	Kusan Tengah	Sepunggur	11	226	205	226
Banjarmasin	Banjarmasin Timur	Sungai Lulut	47	240	218	238

13) Kalimantan Tengah [Bukti P-392]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Palangkaraya	Pahandut	Pahandut	052	259	216	259
Kotawaringin Timur	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Permai	002	228	228	288
Sukamara	Sukamara	Mendawai	003	220	195	215
Palangkaraya	Pahandut	Langkat	54	234	288	237
Palangkaraya	Jekan Raya	Mentang	69	275	246	276

14) Kalimantan Utara [Bukti P-393]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Tarakan	Tarakan Barat	Karanganyar	057	280	269	280
Tarakan	Tarakan Tengah	Selumit Pantai	039	123	113	123
Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	014	252	223	252
Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	002	215	211	217
Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	031	201	128	203

15) Banten [Bukti P-394]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah &	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
----------------	-----------	-----------	-----	-----------------	----------------	--------------------

				Tidak Sah		
Kota Tangerang	Tangerang	Kelapa Indah	012	258	22	258
Kab. Tangerang	Kresek	Jengkol	019	231	231	531
Kab. Tangerang	Pasar Kemis	Kuta Jaya	039	209	48	209
Kab. Tangerang	Curug	Binong	006	177	177	885

16) Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Bukti P-395]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Jakarta Pusat	Kemayoran	Serdang	005	234	234	334
Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	35	197	200	250
Jakarta Barat	Taman Sari	Pinangsia	012	148	117	148
Jakarta Timur	Cakung	Pulo Gebang	192	197	179	201
Jakarta Selatan	Jagakarsa	Tanjung Baru	074	216	218	228

17) Jawa Barat [Bukti P-396]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bekasi	Bekasi Timur	Duren Jaya	48	194	182	194
Bekasi	Bekasi Timur	Duren Jaya	112	235	235	282
Bandung	Ujung Berung	Cigending	025	231	225	231
Bandung	Babakan Ciparay	Babakan	055	225	225	255
Bekasi	Bekasi Barat	Bintara Jaya	79	225	125	225

18) Jawa Tengah [Bukti P-397]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Sragen	Sambungmacan	Karang Anyar	007	116	116	580
Tegal	Bumijawa	Guci	004	169	169	177

Tegal	Margasari	Prupuk Utara	016	218	214	218
-------	-----------	--------------	-----	-----	-----	-----

19) Jawa Timur [Bukti P-398]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Malang	Kedungkandang	Tlogowaru	12	265	272	364
Bondowoso	Tapen	Wonokusumo	06	232	44	232
Surabaya	Wiyung	Wiyung	018	205	005	205
Probolinggo	Krucil	Seneng	001	235	235	335
Trenggalek	Dongko	Cakul	026	188	134	188

20) Daerah Istimewa Yogyakarta [Bukti P-399]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bantul	Kasihani	Bangunjiwo	069	152	152	252
Bantul	Kasihani	Tamantirto	066	202	202	214
Sleman	Gamping	Balecatur	045	173	173	193
Sleman	Mlati	Sumberadi	005	182	182	192
Sleman	Sleman	Tridadi	023	229	229	235

21) Bali [Bukti P-400]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Badung	Kuta	Tuban	030	229	197	229
Badung	Kuta Selatan	Jimbaran	052	239	212	239
Tabanan	Kediri	Abian Tuwung	035	288	162	288
Buleleng	Buleleng	Poh Bergong	002	293	239	293
Klungkung	Klungkung	Manduang	002	223	209	223

22) Nusa Tenggara Timur [Bukti P-401]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Sikka	Alok	Madawat	16	213	209	211
Sikka	Waigete	Wairbleler	5	231	228	231

Sumba Barat Daya	Kota Tambaloka	Radamata	006	198	193	198
Sumba Barat Daya	Kota Tambaloka	Weelonda	08	191	187	191

23) Nusa Tenggara Barat [Bukti P-402]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bima	Rasane Barat	Sarae	013	247	239	247
Bima	Asakota	Ule	012	270	263	268
Bima	Raba	Rabangodu Utara	009	253	245	253
Lombok Timur	Terara	Parang Selatan	001	167	161	167
Lombok Timur	Wanasaba	Mambem Lauk	001	190	172	190

24) Gorontalo [Bukti P-403]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Gorontalo	Hulonthalangi	Tenda	14	250	248	250
Boalemo	Tilamuta	Pentadu Barat	05	243	240	243

25) Sulawesi Barat [Bukti P-404]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Polewali Mandar	Campalagian	Katumbangan Lemo	009	155	153	155
Polewali Mandar	Luyo	Mapilli Barat	002	216	212	216

26) Sulawesi Tengah [Bukti P-405]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Banggai	Dolo	Karawana	002	213	205	219
Palu	Palu Timur	Besusu Barat	020	219	212	219

Palu	Palu Timur	Besusu Tengah	004	210	204	210
Palu	Mantikulore	Layana Indah	007	202	193	202
KotaPalu	Mantikulore	Tanamodindi	026	201	196	201

27) Sulawesi Utara [Bukti P-406]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Boolang Mongodow	Dumoga Timur	Imandi	008	229	225	229
Boolang Mongondow Timur	Nuangan	Jiko Belanga	003	229	227	229
Minahasa Utara	Talawan	Talawan	003	225	225	255
Minahasa Utara	Talawan	Mapanget	004	217	211	217
Siau Tagulandang Biaro	Tagulandang	Balehumara	002	180	178	180

28) Sulawesi Tenggara [Bukti P-407]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Buton Selatan	Siompu	Biwinapada	04	167	164	167
Kendari	Mandongga	Korumba	09	236	232	236
Kendari	Kendari	Kandai	02	166	162	166
Kendari	Kendari Barat	Tipulu	03	203	196	203
Kendari	Wua-Wua	Matawoi	16	260	247	260

29) Sulawesi Selatan [Bukti P-408]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bone	Tantete Riattang	Bukaka	007	236	136	236
Bone	Tantete Riattang Barat	Mattirowalie	003	225	125	225

30) Maluku [Bukti P-409]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Ambon	Sirimau	Batu Merah	106	299	220	293
Ambon	Sirimau	Batu Merah	072	179	166	179
Ambon	Sirimau	Honipopu	004	157	149	157
Ambon	Teluk Ambon	Poka	002	206	200	206

31) Papua [Bukti P-410]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Jayapura	Jayapura Utara	Bhayangkara	021	186	139	187
Jayapura	Abepura	Kota Baru	006	194	137	192
Jayapura	Abepura	Vim	038	254	177	247
Jayapura	Heram	Yabansai	013	186	186	906

32) Papua Tengah [Bukti P-411]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Mimika	Mimika Baru	Koperapoka	21	188	171	188
Mimika	Mimika Baru	Kebun Sirih	26	209	67	204
Mimika	Mimika Baru	Dingo Narama	02	245	178	245

33) Papua Selatan [Bukti P-412]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Boven Digoel	Mandobo	Sokanggo	021	144	131	140
Boven Digoel	Jair	Asiki	014	193	183	188
Merauke	Merauke	Karang Indah	005	210	141	209
Merauke	Ulilin	Rawahayu	001	170	70	170

34) Papua Barat Daya [Bukti P-413]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Sorong	Aimas	Malawiu	008	217	211	217
Sorong	Aimas	Mariat Pantai	001	232	230	232

Di sisi lain, pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan **kurang dari** jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi di setidaknya 8 provinsi sebagaimana terbukti melalui beberapa Salinan Hasil yang sudah direkapitulasi oleh Pemohon sebagai berikut:

1) Sumatera Utara [Bukti P-414]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Labuhan Batu Utara	Marbau	Aek Hitetoras	010	230	234	230

2) Lampung [Bukti P-415]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Lampung Selatan	Natar	Hajimena	001	177	252	177

3) Kalimantan Selatan [Bukti P-416]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Tabalong	Murung Pudak	Mabuun	003	-	149	154

4) Banten [Bukti P-417]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kab. Tangerang	Solear	Pesanggrahan	005	228	497	228
Kota Tangerang	Cipondoh	Cipondoh	036	210	467	219
Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	Cempaka Putih	062	203	465	203

5) Jawa Barat [Bukti P-418]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kota Bekasi	Pondok Melati	Jatirahayu	109	224	226	216

6) Nusa Tenggara Barat [Bukti P-419]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Lombok Timur	Keruak	Senyur	001	162	163	157

7) Sulawesi Selatan [Bukti P-420]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bone	Tanete Riattang	Ta	018	-	228	223

8) Papua [Bukti P-421]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kota Jayapura	Jayapura Utara	Tanjung Ria	005	172	172	165
Biak Numfor	Samofa	Yafdas	002	200	202	207

179. **Ketiga**, pelanggaran prosedural dalam Pilpres 2024 bahkan juga terjadi pasca-Hari Pemungutan Suara, berupa penggunaan teknologi informasi yang problematik dan menyesatkan serta menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
180. Tujuan yang hendak diraih oleh Termohon dengan menginkorporasikan teknologi informasi dalam Pilpres 2024 sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk mempublikasikan hasil rekapitulasi suara melalui jejaring internet sehingga dapat diakses oleh publik dengan mudah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh Termohon bernama Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau **SIREKAP**.
181. Namun, tujuan sederhana ini justru sangat jauh panggang dari api karena sedang permasalahan dari SIREKAP yang pada akhirnya menghambat penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (termasuk Pilpres 2024) dan mendistorsi informasi yang beredar di tengah masyarakat sehubungan dengan hasil dari Pilpres 2024 sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
182. Permasalahan SIREKAP ini setidaknya dapat dikualifikasikan menjadi 5, yaitu:
- a. Persiapan SIREKAP tidak memiliki landasan hukum;
 - b. Permasalahan algoritma input data penghitungan suara SIREKAP dalam masa persiapannya;
 - c. Penggunaan SIREKAP menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya;
 - d. SIREKAP memuat data-data keliru yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasinya; dan
 - e. Data dari SIREKAP yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas.
- Ad.a Persiapan SIREKAP tidak memiliki landasan hukum
Dari segi legalitas, penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024 tidak didukung dengan landasan yuridis yang memadai karena persiapannya dilakukan sebelum berlakunya: (i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai “**PKPU No. 25/2023**”) yang mengatur penghitungan suara dan pemungutan suara; atau pun (ii) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai “**PKPU No. 5/2024**”) yang mengatur rekapitulasi suara.

Bahkan penunjukan SIREKAP sebagai aplikasi khusus dalam Pemilu 2024 baru dilakukan pada tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum. Dengan kata lain, ***seluruh algoritma yang didesain untuk SIREKAP telah ditentukan meskipun belum ada aturan yang melandasinya.*** Pertanyaannya, apa dasar hukum yang digunakan untuk mengatur proses bisnis dalam mendesain SIREKAP?

Ad.b Permasalahan algoritma input data penghitungan suara SIREKAP dalam masa persiapannya

Selama persiapannya, SIREKAP memiliki permasalahan fatal yang sudah teridentifikasi sejak simulasi operasi jauh sebelum pemungutan suara dilakukan. Permasalahan ini terletak pada algoritma input data penghitungan suara yang secara desain menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain algoritmanya yang ajaib dan penuh misteri, SIREKAP juga memiliki server yang buruk dan tidak dapat diandalkan. Berikut adalah beberapa pemberitaan mengenai ketidaksiapan SIREKAP sebelum Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan:

Tabel 19 Daftar Beberapa Ketidaksiapan SIREKAP sebelum Pemilihan Umum 2024

1)	7 Februari 2024, Banten	Terdapat beberapa kendala yang dialami pada saat simulasi perhitungan suara
----	----------------------------	---

		melalui aplikasi SIREKAP di salah satu TPS Jurangmangu Barat, Tangerang Selatan karena bimbingan teknis dari KPU dianggap tidak jelas [Bukti P-422].
2)	11 Februari 2024, Jawa Barat	Ketua KPPS TPS 082 Bumi Cilebut Damai, Bogor menemukan adanya kendala kesulitan login yang dialami oleh anggotanya pada saat simulasi perhitungan suara melalui aplikasi SIREKAP [Bukti P-423].
3)	12 Februari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Terdapat kendala berupa kesulitan <i>login</i> pada saat simulasi perhitungan suara melalui aplikasi SIREKAP di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa [Bukti P-424].
4)	12 Februari 2024, Jawa Tengah	Ketua KPPS 004 Boja, Kendal menemukan beberapa kendala pada saat simulasi perhitungan suara melalui aplikasi SIREKAP [Bukti P-425].
5)	12 Februari 2024, Jawa Barat	Ketua KPPS 008 Cabangbungin, Bekasi menemukan beberapa kendala pada saat simulasi perhitungan suara melalui aplikasi SIREKAP [Bukti P-426].

Ad.c Penggunaan SIREKAP menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya

SIREKAP menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 karena banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya. Adalah Termohon yang mewajibkan penggunaan SIREKAP dalam melakukan penghitungan suara dan juga rekapitulasi suara berdasarkan PKPU No. 25/2023 dan PKPU No. 5/2024. Namun,

adalah KPU juga yang gagal memastikan SIREKAP bebas dari kendala teknis selama Pemilu 2024 berlangsung. Berikut adalah sebagian kecil kendala teknis daripada SIREKAP yang menghambat jalannya Pemilu 2024:

Tabel 20 Daftar Beberapa Hambatan selama Pilpres 2024 akibat SIREKAP

1)	14 Februari 2024, Banten	Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut sebagai “PPK”) Kabupaten Serang, khususnya di Kecamatan Ciomas, Kramatwatu, Waringinkurung, dan Padarincang, tidak dapat mengakses aplikasi SIREKAP akibat sistemnya gagal (<i>down</i>) [Bukti P-427].
2)	15 Februari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bawaslu menyatakan telah menemukan permasalahan SIREKAP yang tidak bisa diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat di 11.233 TPS [Bukti P-428].
3)	16 Februari 2024, Kalimantan Timur	Ketua PPK Kecamatan Sangatta Utara menunda Rapat Pleno Rekapitulasi akibat aplikasi SIREKAP tidak dapat diakses [Bukti P-429].
4)	17 Februari 2024, Nanggroe Aceh Darussalam	Bawaslu menemukan adanya laporan tidak dapat berfungsinya aplikasi SIREKAP di beberapa kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu Kecamatan Tamiang Hulu, Seruway, Manyakpayed, Tenggulun, dan Karangbaru [Bukti P-430].
5)	18 Februari 2024, Bali	PPK Kabupaten Gianyar membuat jadwal ulang rekapitulasi perhitungan suara terhadap 1.591 TPS akibat tidak

		berfungsinya aplikasi SIREKAP [Bukti P-431].
--	--	---

Ad.d SIREKAP memuat data-data keliru yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasinya

Selain menghambat para petugas dalam menyelenggarakan Pilpres 2024, SIREKAP juga memuat data-data keliru yang secara “tidak disengaja” selalu menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasinya. Mirisnya, data-data keliru ini selalu diatributkan pada “kesalahan manusia” yang “tinggal diperbaiki saja”. Padahal, kesalahan data yang ditampilkan SIREKAP justru mencerminkan kegagalan dari fungsi utamanya untuk memudahkan pengawasan penghitungan dan rekapitulasi hasil oleh masyarakat menjadi jauh panggang dari api. Pada akhirnya, masyarakat hanya mengawasi instrumen pengawas, yaitu “apakah SIREKAP sudah berjalan dengan layak” alih-alih mengawasi apakah Pilpres 2024 sudah diselenggarakan dengan bermartabat.

Berikut adalah beberapa pemberitaan mengenai data-data keliru yang secara “tidak disengaja” selalu menguntungkan Pasangan Calon Nomor 2

Tabel 21 Daftar Beberapa Data Keliru dalam SIREKAP yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor 2

1)	15 Februari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Ketua Termohon menyatakan telah terjadi kesalahan konversi dari Salinan Hasil ke angka perolehan aplikasi SIREKAP di 2.325 TPS [Bukti P-432].
2)	15 Februari 2024, Jawa Timur	Terdapat perbedaan perhitungan suara yang sangat signifikan antara <i>real count</i> Termohon dengan aplikasi SIREKAP di beberapa TPS Kabupaten Gresik [Bukti P-433].

3)	15 Februari 2024, Jawa Barat	Pakar siber, CISSRec menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 013 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok yang mendapatkan 500 suara lebih banyak di aplikasi SIREKAP [Bukti P-434].
4)	16 Februari 2024, Kepulauan Riau	Terdapat temuan penggelembungan suara di salah satu TPS di Kota Batam, di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya sebanyak 120, namun diunggah di aplikasi SIREKAP menjadi 880 suara [Bukti P-435].
5)	16 Februari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Koordinator Nasional Warga Jaga Suara menemukan adanya laporan dari petugas KPPS terkait ketidaksinkronan data antara hasil suara di Salinan Hasil dengan yang ditampilkan di dalam sistem aplikasi SIREKAP [Bukti P-436].



Ad.e Data dari SIREKAP yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas

Data dari SIREKAP yang ditampilkan melalui pemilu2024.kpu.go.id mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas. Perubahan tampilan ini terjadi pada tanggal 5 Maret 2024. Perubahan dalam laman web pemilu2024.kpu.go.id adalah: (i) tidak lagi menampilkan grafik tabulasi data perolehan suara Pilpres 2024; dan (ii) tidak lagi menampilkan berapa suara yang diinput ke dalam sistem berdasarkan Salinan Hasil.

Lebih parahnya lagi, perubahan tersebut sama sekali tidak didampingi dengan sosialisasi dan penjelasan apa pun dari pihak Termohon. Hal ini menjadi cermin sempurna dari bagaimana sejak awal, seluruh informasi dalam laman web pemilu2024.kpu.go.id

tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dipercaya karena dapat dengan mudahnya dimanipulasi oleh Termohon secara bebas tanpa sedikit pun akuntabilitas.

Berikut adalah perbandingan tampilan laman web pemilu2024.kpu.go.id sebelum dan sesudah modifikasi oleh Termohon.

Tampilan Laman Web Pemilu2024.kpu.go.id pada tanggal 4 Maret 2024	Tampilan Laman Web Pemilu2024.kpu.go.id pada tanggal 5 Maret 2024																																												
 <p>Komisi Pemilihan Umum Sembunyikan Filter</p> <p>PILPRES Hitung Suara Pilih Provinsi</p> <p>HASIL HITUNG SUARA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2024</p> <p>TINGKAT NASIONAL</p> <p>H. ANIES BASYID BASWEDAN, Ph.D., Dr. (PK) H. A. MUBINIR USMANIE Perolehan Suara: 31.374.661 (28,87%)</p> <p>H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.P., Prof. Dr. H. M. MAHYUDI MD Perolehan Suara: 21.374.802 (18,87%)</p> <p>H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAHMATUNING RAKA Perolehan Suara: 75.302.891 (68,27%)</p> <p>Sisa: 30 Mar 2024 19:08:10 Progres: 642953 dari 623236 TPS (78,19%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wilayah</th> <th>H. ANIES BASYID BASWEDAN, Ph.D., Dr. (PK) H. A. MUBINIR USMANIE</th> <th>H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAHMATUNING RAKA</th> <th>H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.P., Prof. Dr. H. M. MAHYUDI MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Progres</td> <td>31.374.661</td> <td>75.302.891</td> <td>21.374.802</td> </tr> <tr> <td>ACEH</td> <td>75,81%</td> <td>1.874.137</td> <td>563.262</td> <td>56.566</td> </tr> <tr> <td>BALI</td> <td>56,77%</td> <td>50.573</td> <td>828.708</td> <td>686.109</td> </tr> <tr> <td>BANTEN</td> <td>80,76%</td> <td>1.901.738</td> <td>3.182.237</td> <td>560.239</td> </tr> <tr> <td>BENGKULU</td> <td>94,38%</td> <td>216.396</td> <td>844.549</td> <td>140.187</td> </tr> <tr> <td>DARUSASTIRAWA YOGYAKARTA</td> <td>75,40%</td> <td>386.281</td> <td>1.902.459</td> <td>585.587</td> </tr> <tr> <td>DIY JAKARTA</td> <td>72,14%</td> <td>1.936.408</td> <td>1.956.503</td> <td>824.937</td> </tr> <tr> <td>GORONTALO</td> <td>95,45%</td> <td>154.769</td> <td>436.556</td> <td>36.281</td> </tr> </tbody> </table>	Wilayah	H. ANIES BASYID BASWEDAN, Ph.D., Dr. (PK) H. A. MUBINIR USMANIE	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAHMATUNING RAKA	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.P., Prof. Dr. H. M. MAHYUDI MD	Total	Progres	31.374.661	75.302.891	21.374.802	ACEH	75,81%	1.874.137	563.262	56.566	BALI	56,77%	50.573	828.708	686.109	BANTEN	80,76%	1.901.738	3.182.237	560.239	BENGKULU	94,38%	216.396	844.549	140.187	DARUSASTIRAWA YOGYAKARTA	75,40%	386.281	1.902.459	585.587	DIY JAKARTA	72,14%	1.936.408	1.956.503	824.937	GORONTALO	95,45%	154.769	436.556	36.281	 <p>Komisi Pemilihan Umum Sembunyikan Filter</p> <p>PILPRES Hitung Suara Pilih Provinsi</p> <p>HASIL HITUNG SUARA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2024</p> <p>TINGKAT NASIONAL</p> <p>Silahkan pilih wilayah</p> <p>Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> ACEH BALI BANTEN BENGKULU DARUSASTIRAWA YOGYAKARTA DIY JAKARTA GORONTALO JAWA JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA KERULAJAN BANGKA BELITUNG KERULAJAN RIAU LAMPUNG
Wilayah	H. ANIES BASYID BASWEDAN, Ph.D., Dr. (PK) H. A. MUBINIR USMANIE	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAHMATUNING RAKA	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.P., Prof. Dr. H. M. MAHYUDI MD																																										
Total	Progres	31.374.661	75.302.891	21.374.802																																									
ACEH	75,81%	1.874.137	563.262	56.566																																									
BALI	56,77%	50.573	828.708	686.109																																									
BANTEN	80,76%	1.901.738	3.182.237	560.239																																									
BENGKULU	94,38%	216.396	844.549	140.187																																									
DARUSASTIRAWA YOGYAKARTA	75,40%	386.281	1.902.459	585.587																																									
DIY JAKARTA	72,14%	1.936.408	1.956.503	824.937																																									
GORONTALO	95,45%	154.769	436.556	36.281																																									

183. Menjadi suatu hal yang sangat ironis ketika suatu sistem yang didesain untuk mempermudah pengawasan pelaksanaan Pilpres 2024 serta didesain untuk mendigitalisasi pemilihan umum namun justru pengisian datanya tidak pernah diselesaikan—atau mungkin justru datanya tidak bisa selesai diisi. SIREKAP justru memuat kecacatan yang membuka ruang untuk manipulasi serta kesalahan-kesalahan dan karenanya informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, SIREKAP hanya memusatkan perhatian masyarakat Indonesia kepada informasi-informasi tidak benar, tidak relevan, dan bahkan Termohon sendiri tidak ingin mempertanggungjawabkannya. Seluruh atraksi Termohon dalam menggembor SIREKAP berakhir tragis dengan tidak adanya sedikit pun faedah.

184. Pada akhirnya, penggunaan aplikasi SIREKAP justru menciptakan pelbagai kegaduhan di masyarakat. Gelombang demi gelombang protes dilancarkan kepada Termohon yang tampak gagap untuk menggunakan aplikasi SIREKAP—yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2020 silam. Permintaan untuk melakukan audit pun disampaikan, namun Termohon tentu tidak menggubrisnya. Permintaan atas transparansi pengelolaan aplikasi SIREKAP yang dilayangkan pun kembali tidak digubris. Termohon tidak peduli pada fakta naik turunnya suara-suara yang termuat dalam aplikasi SIREKAP. Semua dianggap *business as usual* saja.
185. Selain pelanggaran prosedur sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga menemukan kejanggalan berupa adanya partisipasi pemilih 100% berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang tersebar di seluruh Indonesia.
186. Berikut adalah rekap kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% dari beberapa Salinan Hasil dari 18 provinsi di Indonesia:

a. Sumatera Utara [Bukti P-437]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Pasar Gunung Sitoli	002	195	195
Simalungun	Siantar	Pematang Simalungun	018	189	189

b. Sumatera Barat [Bukti P-438]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Pasaman Barat	Pasaman	Lingkuang Aua/Kampung Pasir	004	153	153

c. Sumatera Selatan [Bukti P-439]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Ogan Komering Ilir	Jejaw	Pedu	1	241	241

d. Riau [Bukti P-440]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Bengkalis	Mandau	Pematang Pudu	051	190	190

e. Kepulauan Riau [Bukti P-441]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Batam	Nongsa	Batu Besar	083	215	215
Batam	Batam Kota	Belian	188	199	199

f. Jambi [Bukti P-442]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Teluk Pulai Raya	004	215	215

g. Lampung [Bukti P-443]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Lampung Selatan	Natar	Hajimena	001	241	241
Lampung Selatan	Tanjung Bintang	Way Galih	018	222	222

h. Kalimantan Barat [Bukti P-444]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Melawi	Nanga Pinoh	Tembawang Panjang	002	205	205
Melawi	Nanga Pinoh	Nanga Kayan	004	280	280
Singkawang	Singkawang Barat	Kuala	021	181	181
Kubu Raya	Suwi Raya	Parit Baru	031	129	136
Pontianak	Pontianak Selatan	Parit Tokaya	037	192	192

i. Kalimantan Timur [Bukti P-445]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Paser	Paser Belongkong	Suliliran Baru	002	246	246
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	4	242	242
Penajam Paser Utara	Penajam	Petung	6	234	234
Berau	Tanjung Redeb	Karang Ambon	005	236	236

j. Kalimantan Selatan [Bukti P-446]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Gunung Besar	10	212	212
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Baroqah	04	185	185

Hulu Sungai Tengah	Pandawan	Jatuh	001	178	178
--------------------	----------	-------	-----	-----	-----

k. Kalimantan Utara [Bukti P-447]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	014	216	216

l. Banten [Bukti P-448]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Serang	Kasemen	Mesjid Priyayi	006	232	232
Serang	Serang	Unyur	095	178	178
Tangerang	Sepatan Timur	Gempol Sari	002	255	255
Tangerang	Solear	Pasanggrahan	05	274	221

m. Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Bukti P-449]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Jakarta Pusat	Senen	Kenari	029	188	188
Jakarta Barat	Kembangan	Joglo	065	186	186
Jakarta Timur	Keramat Jati	Cawang	94	209	209
Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	035	180	180
Jakarta Selatan	Pesanggrahan	Bintaro	038	249	249

n. Daerah Istimewa Yogyakarta [Bukti P-450]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Bantul	Srandakan	Trimurti	042	247	247
Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	04	201	201

o. Jawa Timur [Bukti P-451]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Jember	Tempurejo	Curah Takir	033	142	142
Banyuwangi	Pesanggaran	Sarongan	004	227	227
Jombang	Jombang	Mojongapit	005	222	222
Probolinggo	Wonoasih	Kedung Asem	09	224	224
Pasuruan	Beji	Wono Koyo	001	246	246

p. Sulawesi Selatan [Bukti P-452]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Parepare	Ujung	Lapadde	039	250	250
Bone	Tanete Riattang	Manurunge	005	201	201
Jeneponto	Binamu	Sidenre	007	214	214
Makassar	Rapoccini	Kassi-Kassi	004	206	206
Makassar	Biringkanayya	Berua	051	147	147

q. Papua [Bukti P-453]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Jayapura	Jayapura Utara	Gurabesi	029	190	190
Jayapura	Jayapura Selatan	Adipura	051	293	293
Jayapura	Jayapura Selatan	Entrop	056	265	265
Jayapura	Jayapura Selatan	Entrop	060	171	171

Jayapura	Abepura	Kota Baru	006	137	137
----------	---------	-----------	-----	-----	-----

r. Papua Tengah [Bukti P-454]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Mimika	Mimika Baru	Sempan	24	256	256

187. Pemaparan pelanggaran prosedur Pilpres 2024 yang mengancam keadilan substansial dan demokrasi di Indonesia di atas menjadi sinyal yang terang bagi MKRI untuk menjaga dan mengawal demokrasi di Indonesia. Ditambah lagi kegaduhan yang terjadi di masyarakat dapat memicu gejolak sosial yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan negara ini. Oleh karenanya, Pemohon dengan ini meminta agar MKRI yang terhormat—yang menjadi bagian dari sistem korektif ketatanegaraan—dapat menjaga keutuhan dan integritas Pilpres 2024 dari pelanggaran-pelanggaran tersebut.

V.3. KONSEKUENSI DARI PELANGGARAN TSM DAN PELANGGARAN PROSEDUR

188. Baik pelanggaran TSM berupa nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi dan juga pelanggaran prosedur pemilihan umum yang mewarnai rangkaian penyelenggaraan pemilihan umum merupakan cerminan sempurna dari runtuhnya demokrasi di Indonesia.
189. Setiap anggota masyarakat dipertontonkan pada sandiwara politik yang disutradarai tidak lain oleh Presiden Joko Widodo yang tak henti-hentinya mengarahkan para pemeran dan pemain yang secara patuh mengikuti arahan *abuse of power* untuk melanggengkan nepotisme Sang Sutradara.
190. Tidak hanya nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi, Indonesia juga menyaksikan betapa tidak idealnya proses penyelenggaraan pemilihan umum yang penuh dengan kelabu pelanggaran prosedural yang dilakukan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

191. Dengan begitu dahsyatnya kecacatan prosedural dan substansial yang terjadi, seluruh esensi dari pemilihan umum sebagai “pesta demokrasi” lesap ditelan kekuasaan dan ambisi Presiden Joko Widodo.
192. Untuk menyelamatkan demokrasi, MKRI sebagai *the guardian of democracy* dan *guardian of the constitution*, perlu mengambil tanggung jawab untuk melakukan suatu koreksi agar pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan cita-cita reformasi.
193. Dengan memperhatikan dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 yang tak hanya merugikan Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun juga lebih luas lagi merugikan dan mengkhianati seluruh rakyat Indonesia, maka tentunya koreksi yang paling sesuai adalah dengan menggagalkan tujuan yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo dengan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi. Caranya tentunya, adalah dengan mencoret Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari daftar peserta Pilpres 2024.

Diskualifikasi.

194. Diskualifikasi merupakan sanksi yang tepat dalam perkara ini karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidaklah memenuhi syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 sebagaimana diuraikan berikut:
 - a. Secara faktual, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan diterima sebagai peserta pemilihan umum tanpa nepotisme dan tanpa pelanggaran etika. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sandiwara politik Presiden Joko Widodo mulai tampak dari Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 yang ditujukan untuk kepentingan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Ironisnya di tengah skandal etik yang mencoreng nama baik MKRI, Termohon justru bergegas memuluskan jalan dan menebar karpas merah dengan menerima pendaftaran dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun PKPU 19/2023 masih berlaku, mengikat, dan wajib dipatuhi.

- b. Dampak dari nepotisme dan *abuse of power* terkoordinasi oleh Presiden Joko Widodo hanya akan terhenti dengan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, nepotisme dan *abuse of power* terkoordinasi bukanlah dampak sekali-selesai layaknya kecurangan-kecurangan pada umumnya, melainkan pelanggaran yang terjadi secara laten dan terpendam dalam kehidupan sosial-masyarakat—khususnya melalui intimidasi terkoordinasi dan politisasi kebijakan. Karenanya, diskualifikasi menjadi satu-satunya cara terbaik untuk menghilangkan dampak negatif dari nepotisme dan *abuse of power* terkoordinasi oleh Presiden Joko Wido.
- c. Sejarah telah membuktikan berulang kali bahwa MKRI telah menerapkan **diskualifikasi** sebagai konsekuensi ketika persyaratan pencalonan tidak dipenuhi sebagaimana terlihat dari pelbagai putusan sebagai berikut:
- 1) Dalam Putusan MKRI No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 [**Bukti P-455**], MKRI mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 karena Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat pencalonan berupa belum memenuhi ketentuan masa 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana;
 - 2) Dalam Putusan MKRI No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 [**Bukti P-456**], MKRI mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Orient Patriot Riwu tidak memenuhi syarat pencalonan berupa Warga Negara Indonesia sebab ia masih memegang status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat pendaftaran;
 - 3) Dalam Putusan MKRI No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 [**Bukti P-457**], MKRI mendiskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo

Tahun 2020 karena Erdi Dabi telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun dan belum memenuhi ketentuan masa 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana;

- 4) Dalam Putusan MKRI No. 57/PHPU.D-VI/2008 [**Bukti P-458**], MKRI mendiskualifikasi Calon Bupati H. Dirwan Mahmud karena terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun; dan
 - 5) Dalam Putusan MKRI No. 98/PHPU.D-X/2012 [**Bukti P-459**], MKRI mendiskualifikasi Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 karena tidak mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis yang sah.
195. Didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 jelas akan menimbulkan pertanyaan, siapakah yang akan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 yang memenuhi syarat Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945? Apakah suara rakyat Indonesia masih diperhitungkan?
196. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pemohon dengan ini juga menghendaki adanya perintah diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Indonesia—apalagi Pilpres 2024 sudah sangat terkotori oleh pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme dan *abuse of power*.
197. Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang ketika terjadi pelanggaran TSM adalah hal yang sudah berkali-kali dilakukan oleh MKRI pada perkara-perkara sebagai berikut:
- a. Putusan MKRI No. 41/PHPU.D-VI/2008 [**Bukti P-305**]
 Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Pemungutan Suara

Ulang dengan dasar terjadinya pelanggaran TSM pada penyelenggaraan pemilu tersebut;

b. Putusan Nomor No. 22/PHPU.D-VIII/2010 [**Bukti P-36**]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius; dan

c. Putusan No. 37/PHP.BUP-XIX/2021 [**Bukti P-460**]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta dilakukan pengamanan oleh Polri, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengingat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah.

d. Putusan No. 25/PHPU.D-VIII/2010 [**Bukti P-461**]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa kecamatan dan penghitungan suara ulang di beberapa kecamatan, di bawah supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat oleh karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Putusan No. 28/PHPU.D-VIII/2010 [**Bukti P-462**]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa kecamatan karena Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik telah diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius yang merupakan pelanggaran yang bersifat TSM, yang terjadi bukan hanya selama masa pemungutan suara namun juga terjadi sebelum pemungutan suara, berupa

ketidaknetralan di jajaran aparatur birokrasi (Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Gresik

f. Putusan No. 31/PHPU.D-VIII/2010 [**Bukti P-463**]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa kecamatan, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat TSM yang mencederai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

g. Putusan No. 33/PHPU.D-IX/2011 [**Bukti P-464**]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tebo oleh karena telah terbukti bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tebo, berupa pelibatan aparatur sipil negara terutama camat dan kepala desa secara TSM dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tebo untuk memenangkan pihak terkait.

198. Selain karena pelanggaran TSM, MKRI pernah juga **memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya pelanggaran prosedural** yang **BUKAN merupakan pelanggaran TSM** pada pesta demokrasi tersebut. Hal ini terjadi pada Putusan MKRI No. 84/PHP.BUP/XIX/2021 [**Bukti P-465**], yang membatalkan pemilihan umum di Kabupaten Nabire hanya karena ada kesalahan dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap—hal mana juga terjadi dalam Pilpres 2024.

199. Putusan-putusan MKRI sehubungan dengan PHPU kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas bisa diterapkan dalam perkara *a quo* karena MKRI, melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 [**Bukti P-466**] secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilihan umum. Lengkapnya, pertimbangan MKRI tersebut dikutip sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Hal demikian sejalan dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena **pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum** sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.

[3.22] Menimbang bahwa dengan **tidak adanya lagi pembendaan rezim dalam pemilihan...**”

200. Di sisi lain, Pemungutan Suara Ulang ketika terjadi pelanggaran TSM juga diperintahkan oleh MKRI pada perkara-perkara PHPU Calon Anggota DPR, DPRD, dan DPD, di antaranya dalam putusan sebagai berikut:

- a. Dalam Putusan MKRI No.28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 [**Bukti P-467**], MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan karena terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan secara terstruktur dan masif serta berjenjang-jenjang dalam bentuk:
 - 1) penggelembungan dan pengurangan atau penghilangan suara;
 - 2) tidak dilakukannya pleno rekapitulasi;
 - 3) tidak diserahkannya hasil rekapitulasi kepada para saksi partai politik;
 - 4) terdapat formulir rekapitulasi C1 yang diganti oleh PPK;
 - 5) kotak-kotak suara yang tidak dibawa untuk dihitung; dan
 - 6) pelarangan para saksi partai politik untuk mengikuti dan menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan surat suara ulang; dan
- b. Dalam Putusan MKRI No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 [**Bukti P-468**], MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pemilihan umum calon anggota DPD di 37 distrik beserta penghitungan suara ulang pemilihan umum calon anggota DPD di 14 distrik, karena telah terjadi pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo, berupa disparitas dalam penerapan dan rekapitulasi suara yang berasal dari kearifan lokal berupa aklamasi kesepakatan warga.

201. Faktanya, Pemungutan Suara Ulang juga diperintahkan oleh MKRI oleh karena terjadinya pelanggaran selain kategori TSM, pada perkara PPHU Calon Anggota DPD, DPRD, dan DPD, yaitu dalam Putusan MKRI No. 75/PHPU.C-VII/2009 [**Bukti P-469**]. Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, karena telah terjadi pengurangan suara serta tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan di beberapa desa.
202. Selain untuk mengisi kekosongan hukum akibat didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2, diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang pada Pilpres 2024 adalah hal yang sangat esensial untuk memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil baik pada Pilpres 2024 mau pun pemilihan umum-pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berikutnya di masa depan—hal mana merupakan landasan yang digunakan oleh MKRI pada Putusan MKRI No. 41/PHPU.D-VI/2008. Dalam Putusan ini, MKRI menyatakan bahwa:
- “Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar **pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan Pemilukada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicerai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif.**”*
203. Guna dapat melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari daftar peserta Pilpres 2024 atau melakukan pengurangan terhadap suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sudah barang tentu MKRI perlu untuk terlebih dahulu membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

VI. PETITUM

Hanya butuh 1 orang yang bersyahwat pada kekuasaan untuk merusak demokrasi di negeri ini. Cukup 1 orang dengan janji manis dengan dukungan ABPN untuk meninabobokan jutaan rakyat Indonesia untuk tidak memperjuangkan haknya atas demokrasi. Dan tatkala gelombang kerusakan mulai menyebar, ternyata seruan nelangsa dari ratusan akademisi tak cukup untuk menghentikannya.

Ketika rakyat terlena; ketika akademisi tak didengar, lantas siapakah corong nurani yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini?

Bagi Pemohon, jawabannya adalah 5 orang hakim konstitusi. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang berani menentang tirani demi konstitusi untuk menghentikan kegilaan ini. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang tidak gentar terhadap kekuasaan untuk memutus rantai kehancuran. Cukup 5 orang hakim konstitusi saja.

Jika keberanian untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini ada, maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi Indonesia. Kami, sebagai Pemohon, sudah mencurahkan hati dan keberanian kami pada forum ini. Dan kini kami, beserta seluruh rakyat Indonesia, menanti. Menanti para wakil Tuhan di dunia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
3. Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-496, serta bukti tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 April 2024 yang diberi tanda bukti P-497 sampai dengan bukti P-537 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-1 El : *Softcopy* Kumpulan Buku dan Jurnal;
3. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023;
4. Bukti P-2 El : *Softcopy* Kumpulan Putusan;

5. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023;
6. Bukti P-4 : Berita berjudul "*Bagaimana Jokowi Menduetkan Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo Subianto*" ditulis oleh Francisca Christy Rosana, tersedia pada <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/169931/duet-prabowo-gibran> yang diakses pada tanggal 21 Maret 2024;
7. Bukti P-5 : Berita berjudul "Kronologi Uji Materiil Batas Usia Capres-Cawapres di MK – Nasional" ditulis oleh Pramesti Regita Cindy, tersedia pada <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/18017/kronologi-uji-materiil-batas-usia-capres-cawapres-di-mk> yang diakses pada tanggal 21 Maret 2024;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 17 Oktober 2023;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Bukti P-9 : Artikel berjudul "Putusan MK Bukan untuk Sang Putra Mahkota" ditulis oleh Dian Agung Wicaksono, tersedia Pada <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/05/putusan->

- mk-bukan-untuk-sang-putra-mahkota yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
12. Bukti P-10 : Putusan Marks *Et Al* V. United States, tahun 1977, hal. 193;
 13. Bukti P-10A : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-10;
 14. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1582/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 27 Oktober 2023;
 15. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1583/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 27 Oktober 2023;
 16. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 27 Oktober 2023;
 17. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1587/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 18. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1588/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemohon;
 19. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 20. Bukti P-17 : Berita berjudul “Profil Gibran Rakabuming Raka, Anak Jokowi yang Jadi Cawapres Prabowo” ditulis oleh Niken DwiSituningrum tersedia pada <https://www.detik.com/sul>

sel/berita/d-6999920/profil-gibran-rakabuming-raka-ana-k-jokowi-yang-jadi-cawapres-prabowo yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;

21. Bukti P-18 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023, hal. 190-191;
22. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023;
23. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023;
24. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023;
25. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020;
26. Bukti P-23 : Tangkapan Layar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 5 Januari 2024;
27. Bukti P-24 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 10 Januari 2024;
28. Bukti P-25 : Tangkapan Layar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 012/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024;
29. Bukti P-26 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 18 Januari 2024;
30. Bukti P-27 : Tangkapan Layar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tertanggal 22 November 2023;

31. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 8 Desember 2023; Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 25/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 27 Desember 2023; Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 27 Desember 2023;
32. Bukti P-29 : Tangkapan Layar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 017/LP/PP/PROV/11.00/I/2024;
33. Bukti P-30 : Tangkapan Layar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 018/LP/PP/PROV/11.00/I/2024;
34. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023;
35. Bukti P-32 : Fotokopi Artikel berjudul "*Constitutional Courts*" oleh Armen Mazmanyanyan, dalam Buku berjudul "*Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity*" diterbitkan oleh Oxford University Press, tahun 2017, halaman 133;
36. Bukti P-32A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Bukti P-32;
37. Bukti P-33 : Fotokopi Artikel berjudul "*Constitutional Courts*" oleh Armen Mazmanyanyan, dalam Buku berjudul "*Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity*" diterbitkan oleh Oxford University Press, tahun 2017, halaman 127;
38. Bukti P-33A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Bukti P-33;
39. Bukti P-34 : Fotokopi Artikel berjudul "*The Republic of Belarus: The Road from the Past to the Past*" oleh Alexander Vashkevich, dalam Buku berjudul "*Out of and into Authoritarian Law*" diterbitkan oleh The Hague: Kluwer Law International, tahun 2003, halaman 283;

40. Bukti P-34A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Bukti P-34;
41. Bukti P-35 : Fotokopi Buku berjudul "*Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe*" oleh Wojciech Sadurski, Ed. Ke-2, diterbitkan oleh Springer, tahun 2014, halaman 8;
42. Bukti P-35A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Bukti P-35;
43. Bukti P-36 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010;
44. Bukti P-37 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
45. Bukti P-38 : Fotokopi Putusan Malawi Supreme Court of Appeal, *Arthur Peter Mutharika & The Electoral Commission v. Saulos Klaus Chilima & Lazarus McCarthy Chakwera (MSCA Constitutional Appeal No. 1 of 2020)*, tahun 2020, hal. 39-40;
46. Bukti P-38A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Bukti P-38;
47. Bukti P-39 : Fotokopi Putusan Supreme Court of Kenya, *Raila Amolo Odinga & Stephen Kalonzo Musyoka v. Independent Electoral and Boundaries Commission & 2 others (Presidential Petition No. 1 of 2017)*, tahun 2017, halaman 75;
48. Bukti P-39A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Bukti P-39;
49. Bukti P-40 : Fotokopi Putusan Malawi Supreme Court of Appeal, *Arthur Peter Mutharika & The Electoral Commission v. Saulos Klaus Chilima & Lazarus McCarthy Chakwera*

- (MSCA Constitutional Appeal No. 1 of 2020), tahun 2020, halaman 37-38;
50. Bukti P-40A : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-40;
 51. Bukti P-41 : Fotokopi Putusan Supreme Court of Kenya, *Raila Amolo Odinga & Stephen Kalonzo Musyoka v. Independent Electoral and Boundaries Commission & 2 others (Presidential Petition No. 1 of 2017)*, tahun 2017, hal. 37;
 52. Bukti P-41A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Bukti P-41;
 53. Bukti P-42 : Fotokopi Putusan Supreme Court of Uganda, *Amama Mbabazi v. Yoweri Kaguta Museveni & 2 others*, tahun 2016, hal. 29;
 54. Bukti P-42A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Bukti P-42;
 55. Bukti P-43 : Berita berjudul "Lika-liku Gibran dan Purnomo Berebut Tiket Pilkada Solo PDIP" CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200719113754-20-526343/lika-liku-gibran-dan-purnomo-berebut-tiket-pilkada-solo-pdip>, yang diakses pada tanggal 13 Januari 2024;
 56. Bukti P-44 : Fotokopi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023;
 57. Bukti P-45 : Tangkapan layar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Perkara Nomor 578/G/2023/PTUN.JKT;
 58. Bukti P-46 : Tangkapan layar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Perkara Nomor 594/G/2023/PTUN.JKT;
 59. Bukti P-47 : Tangkapan layar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Perkara Nomor 601/G/SPPU/2023/PTUN.JKT;

60. Bukti P-48 : Tangkapan layar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Perkara Nomor 639/G/SPPU/2023/PTUN.JKT;
61. Bukti P-49 : Tangkapan layar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Perkara Nomor 637/G/SPPU/2023/PTUN.JKT;
62. Bukti P-50 : Tangkapan layar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Perkara Nomor 652/G/2023/PTUN.JKT;
63. Bukti P-51 : Tangkapan layar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Perkara Nomor 669/G/2023/PTUN.JKT;
64. Bukti P-52 : Tangkapan layar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Perkara Nomor 56/G/2024/PTUN.JKT;
65. Bukti P-53 : Tangkapan layar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Perkara Nomor 57/G/TF/2024/PTUN.JKT;
66. Bukti P-54 : Tangkapan layar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Perkara Nomor 58/G/2024/PTUN.JKT;
67. Bukti P-55 : Tangkapan layar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Perkara Nomor 60/G/2024/PTUN.JKT;
68. Bukti P-56 : Berita berjudul “Kenang Saat PDI-P Beri Karpets Merah ke Bobby Nasution, Hasto: Orang Bisa Berubah karena Kekuasaan” ditulis oleh, Nicholas Ryan Aditya dan NoviantiSetuningsih, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/09/05310011/kenang-saat-pdi-p-beri-karpets-merah-ke-bobby-nasution-hasto-orang-bisa> yang diakses pada tanggal 14 Januari 2024;

69. Bukti P-57 : Berita berjudul "Hasto: Meski Kita Punya Pejabat di Medan, Tapi Kita Beri Bobby 'Karpets Merah'" ditulis oleh Bilal Ramadhan tersedia pada <https://news.republika.co.id/berita/s3t8vt330/hasto-meski-kita-punya-pejabat-di-medan-tapi-kita-beri-bobby-karpets-merah> yang diakses pada tanggal 15 Februari 2024;
70. Bukti P-58 : Berita berjudul "KPU Tetapkan Bobby Nasution Jadi Wali Kota Medan Terpilih" ditulis oleh Datok Haris selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5379721/kpu-tetapkan-bobby-nasution-jadi-wali-kota-medan-terpilih> yang diakses pada tanggal 15 Februari 2024;
71. Bukti P-59 : Berita berjudul "Kaesang Resmi Jadi Ketum PSI, Sampaikan Inspirasi Terjun ke Dunia Politik hingga Optimisme di Pemilu 2024" ditulis oleh Anggita Ayunda Sakuntala, tersedia pada <https://www.jawapos.com/nasional/013020401/kaesang-resmi-jadi-ketum-psi-sampaikan-inspirasi-terjun-ke-dunia-politik-hingga-optimisme-di-pemilu-2024> yang diakses pada tanggal 14 Januari 2024;
72. Bukti P-60 : Berita berjudul "Kemendagri: 270 Daerah akan Dipimpin Pejabat Pilihan Jokowi pada Desember 2023" ditulis oleh Surya Dua Artha Simanjuntak, tersedia pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20230830/15/1689930/kemendagri-270-daerah-akan-dipimpin-pejabat-pilihan-jokowi-pada-desember-2023> yang diakses pada tanggal 14 Januari 2024;
73. Bukti P-61 : Berita berjudul "Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Dianggap Sarat Kepentingan Politik Pemilu 2024" ditulis oleh Roseno Aji tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1728333/penunjukan-pejabat-kepala-daerah-dianggap-sarat-kepentingan-politi>

- k-pemilu-2024?page_num=2 yang diakses pada tanggal 14 Januari 2024;
74. Bukti P-62 : Berita berjudul “Jokowi Dianggap Abuse of Power Melalui Pj Kepala Daerah, Pakar: Pantas Dimakzulkan” ditulis oleh Diani Rizky tersedia pada <https://www.inilah.com/jokowi-dianggap-abuse-of-power-melalui-pj-kepala-daerah-pakar-pantas-dimakzulkan> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
75. Bukti P-63 : Berita berjudul “Apdesi Datang Temui Jokowi di Istana, BantahBahas Politik” ditulis oleh Indriyani, tersedia pada <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/627724/apdesi-datang-temui-jokowi-di-istana-bantah-bahas-politik> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
76. Bukti P-64 : Berita berjudul “Apdesi Surtawijaya Bertemu Jokowi di Istana Presiden” ditulis oleh Kanavino Ahmad Rizqo, tersedia pada <https://news.detik.com/pemilu/d-7023606/apdesi-surtawijaya-bertemu-jokowi-di-istana-presiden> yang diakses pada tanggal 21 Maret;
77. Bukti P-65 : Berita berjudul “Apdesi Temui Jokowi di Istana, Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Kades” ditulis oleh Fika Nurul Ulya dan Dani Prabowo, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/15313461/apdesi-temui-jokowi-di-istana-bahas-perpanjangan-masa-jabatan-kades> yang diakses pada tanggal 21 Maret 2024;
78. Bukti P-66 : Video berjudul “Melihat Makna Tersirat Jokowi Panggil Kades ke Istana” Dipublikasikan 1 Januari 2024, video: 00.00–07.18, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=WRYtRzyPXiE>, Metro TV yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;

79. Bukti P-67 : Video berjudul “Presiden Jokowi Rencanakan Dukungan Capres Bareng APDESI?” dipublikasikan 1 Januari 2024, video:00.00 – 05.09, Metro TV, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=8Ofr0o3CdJI> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
80. Bukti P-68 : Berita berjudul “Jokowi Kumpulkan Pengurus Desa se-Indonesia di Istana, Ini Pesannya” ditulis oleh Anwar Sadat, tersedia pada <https://www.viva.co.id/berita/politik/1672550-jokowi-kumpulkan-pengurus-desa-se-indonesia-di-istana-ini-pesannya> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
81. Bukti P-69 : Berita berjudul “Jokowi Panggil Pengurus Desa Papdesi ke Istana” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231229095745-321042991/jokowi-panggil-pengurus-desa-papdesi-ke-istana> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
82. Bukti P-70 : Video berjudul “Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Netralitas Jokowi Jadi Sorotan” dipublikasikan 2 Januari 2024, video: 00.00–06.14, Metro TV, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=rtfXZUIWYsc> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
83. Bukti P-71 : Berita berjudul “Prabowo-Jokowi Bertemu 4 Mata, Erick Thohir Sebut-sebut Kemenangan RI” ditulis oleh Ferry Sandi, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240106151614-4-503268/prabowo-jokowi-bertemu-4-mata-erick-thohir-sebut-sebut-kemenangan-ri> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
84. Bukti P-72 : Berita berjudul “Jokowi dan Prabowo Bertemu Empat Mata, Makan Malam di Menteng” yang ditulis oleh Feri Agus Setyawan tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240105201709-617-1045894/jokowi-dan-prabowo-bertemu-empat>

- mata-makan-malam-di-menteng yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
85. Bukti P-73 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Makan Malam Berdua dengan Prabowo” ditulis oleh Mawar Kusuma Wulan, tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/05/presiden-jokowi-makan-malam-berdua-dengan-prabowo> yang diakses pada tanggal 10 Maret 2024;
86. Bukti P-74 : Berita berjudul “Pertemuan Presiden dan Prabowo Dinilai Tak Sejalan dengan Pesan Netralitas” tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/06/pertemuan-presiden-dengan-prabowo-dinilai-tak-sejalan-dengan-pesan-netralitas> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
87. Bukti P-75 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Olahraga dan Sarapan Bareng Airlangga di Bogor” ditulis oleh Ilma De Sabrini, tersedia pada <https://sorong.tribunnews.com/2024/01/06/presiden-jokowi-olahraga-dan-sarapan-bareng-airlangga-di-bogor> yang diakses pada tanggal 20 Januari 2024;
88. Bukti P-76 : Berita berjudul “Ada Apa dengan Jokowi? Sepekan Pertemuan Maraton dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulhas”, ditulis oleh Michelle Gabriela tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1818918/ada-apa-dengan-jokowi-sepekan-pertemuan-maraton-dengan-prabowo-airlangga-hartarto-dan-zulhas> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
89. Bukti P-77 : Berita berjudul “Sarapan Bersama Airlangga, Presiden Bahas Target Ekonomi hingga Pilpres” ditulis oleh Hidayat Salam, tersedia pada

- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/06/sarapan-bersama-airlangga-presiden-bahas-target-ekonomi-hingga-pilpres> yang diakses pada tanggal 10 Maret 2024;
90. Bukti P-78 : Berita berjudul "Airlangga Akui Bahas Pilpres saat Olahraga-Sarapan Bareng Jokowi Pagi Ini" ditulis oleh Brigitta Belia Permata Sari, tersedia pada <https://news.detik.com/pemilu/d-7127242/airlangga-aku-i-bahas-pilpres-saat-olahraga-sarapan-bareng-jokowi-pagi-ini> yang diakses pada tanggal 20 Januari 2024;
91. Bukti P-79 : Video berjudul "Jokowi Bertemu 4 Mata dengan Prabowo dan Airlangga Hartarto, Pertegas Arah Dukungan?" dipublikasikan 6 Januari 2024, video: 00.00-27.32, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=YJTGGuqODsBE> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
92. Bukti P-80 : Berita berjudul "Airlangga Bahas Pilpres dengan Jokowi di Bogor: Rahasia" CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240106121309-6171046038/airlangga-bahas-pilpres-dengan-jokowi-di-bogor-rahasia> yang diakses pada tanggal 20 Januari 2024;
93. Bukti P-81 : Berita berjudul "Strategi Pilpres Jadi Salah Satu Bahasan Jokowi-Zulkifli Hasan" ditulis oleh Mawar Kusuma Wulan, Nikolaus Harbowo, tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/07/strategi-pilpres-jadi-salah-satu-bahasan-jokowi-zulkifli-hasan> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
94. Bukti P-82 : Berita berjudul "Menguatnya Dukungan Jokowi ke Prabowo Usai Makan Bakso Bareng di "Kandang Banteng"" ditulis oleh Achmad Nasrudin Yahya, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/30/16413251/menguatnya-dukunga>

- n-jokowi-ke-prabowo-usai-makan-bakso-bareng-di-kan
dang yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
95. Bukti P-83 : Berita berjudul "Pengamat Ungkap Makna Politik Jokowi dan Prabowo Makan Bakso Bareng di Magelang" ditulis oleh Devira Prastiwi, tersedia pada <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5517096/pengamat-ungkap-makna-politik-jokowi-dan-prabowo-makan-bakso-bareng-di-magelang> yang diakses pada tanggal 10 Maret 2024;
96. Bukti P-84 : Berita berjudul "Bagaimana Prabowo-Gibran Menang Pemilihan Presiden Satu Putaran" Majalah Tempo, Tersedia pada <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/170935/prabowo-gibran-satu-putaran> yang diakses pada tanggal 20 Februari 2024;
97. Bukti P-85 : Berita berjudul "BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600 Ribu Cair Februari 2024, Berikut Rincian dan Penjelasan Presiden Joko Widodo", ditulis oleh Ade Parhan, tersedia pada <https://garut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-527680891/blt-mitigasi-risiko-pangan-rp600-ribu-cair-februari-2024-berikut-rincian-dan-penjelasan-presiden-joko-widodo?page=all> yang diakses pada tanggal 16 Februari 2024;
98. Bukti P-86 : Berita berjudul "Jokowi Tebar Bansos Rp600.000 Jelang Pilpres 2024, Namanya BLT Mitigasi Risiko Pangan" ditulis oleh Maria Elena, tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240129/9/1736421/jokowi-tebar-bansos-rp600000-jelang-pilpres-2024-namanya-blt-mitigasi-risiko-pangan> yang diakses pada tanggal 16 Februari 2024;
99. Bukti P-87 : Berita berjudul "Bansos Baru Jokowi Rp11 T Dirapel Tiga Bulan, Cair Sekaligus Februari" CNN Indonesia,

- tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240129212023-532-1055935/bansos-baru-jokowi-rp-11-t-dirapel-tiga-bulan-cair-sekaligus-februari> yang diakses pada tanggal 29 Februari 2024;
100. Bukti P-88 : Berita berjudul "Angka Kemiskinan Turun tapi Anggaran Bansos Naik, Pengamat Sebut Ada yang Salah", ditulis oleh Elsa Catriana dan Yoga Sukmana tersedia pada https://money.kompas.com/read/2024/02/09/180000926/angka-kemiskinan-turun-tapi-anggaran-bansos-naik-pengamat-sebut-ada-yang-salah#google_vignette yang diakses pada tanggal 29 Februari 2024;
101. Bukti P-89 : Berita berjudul "Guyuran Bansos Jelang Pemilu, Anggaran Beda Tipis dari Masa Pandemi Covid-19" ditulis oleh Aryo Putranto Saptohutomo, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/30/15255521/guyuran-bansos-jelang-pemilu-anggaran-beda-tipis-dari-masa-pandemi-covid-19?page=all> yang diakses pada tanggal 16 Februari 2024;
102. Bukti P-90 : Berita berjudul "Jokowi 'Kecanduan' Bansos, Anggaran Perlinsos 2014-2024 Hampir Rp4.000 Triliun" ditulis oleh Maria Elena, tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240204/9/1737797/jokowi-kecanduan-bansos-anggaran-perlinsos-2014-2024-hampir-rp4000-triliun> yang diakses pada tanggal 16 Februari 2024;
103. Bukti P-91 : Artikel berjudul "*Automatic Adjustment* Anggaran K/L Sebesar Rp50,14 Triliun" ditulis oleh Ariesy Tri Mauleny tersedia pada https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--I-PUSLIT-Februari-2024-216.pdf yang diakses pada tanggal 22 Februari 2024;

104. Bukti P-92 : Berita berjudul “Baliho Anak di Pembagian Bansos” Majalah Tempo Edisi Omon-Omon Bansos, 22-28 Januari 2024;
105. Bukti P-93 : Berita berjudul "Jejak Safari Jokowi di 'Kandang Banteng' saat Musim Pilpres 2024" CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240206190020-617-1059477/jejak-safari-jokowi-di-kandang-banteng-saat-musim-pilpres-2024> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
106. Bukti P-94 : Berita berjudul “Terang-terangan Mempolitisasi Bansos” ditulis oleh Caesar Akbar, tersedia pada <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/486531/politisasi-bansos-di-masa-pemilu> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
107. Bukti P-95 : Berita berjudul “Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Jokowi Serahkan BLT El Nino di Banyuwangi” ditulis oleh Dessy Suciati Saputri, tersedia pada <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s6b72j457/tingkatkan-daya-beli-masyarakat-jokowi-serahkan-blt-el-nino-di-banyuwangi> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
108. Bukti P-96 : Jurnal berjudul “*Pork Barrel Politics in a Coalition Government Environment and the Effect of Grants on the Reelection of Local Incumbents: Evidence from Slovakia*” oleh Peter Spáč, diterbitkan oleh Czech Journal of Political Science Vol. 23 No.3, tahun 2016, hal 253;
109. Bukti P-96A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Bukti P-96;
110. Bukti P-97 : Berita berjudul “Presiden Jokowi: Cadangan Beras Harus Ada Meski Produksi Surplus” BPMI Setneg, tersedia pada <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-cadangan-beras-harus-ada-meski-produksi-surplus/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;

111. Bukti P-98 : Berita berjudul “Jokowi Lega, Sumatera Barat Ternyata Surplus Beras” ditulis oleh Emir Yarwandhara, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231026094820-4-483832/jokowi-lega-sumatera-barat-ternyata-surplus-beras> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
112. Bukti P-99 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Tinjau Persediaan Beras dan Serahkan Bantuan Pangan di Palembang” BPMI Setneg, tersedia pada <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tinjau-persediaan-beras-dan-serahkan-bantuan-pangan-di-palembang/> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
113. Bukti P-100 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Gianyar” BPMI Setneg, tersedia pada <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-serahkan-bantuan-pangan-bagi-masyarakat-di-gianyar/> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
114. Bukti P-101 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Pastikan Bantuan Beras di Purwakarta Tersalurkan dengan Baik” BPMI Setpres, tersedia pada <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-pastikan-bantuan-beras-di-purwakarta-tersalurkan-dengan-baik/> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
115. Bukti P-102 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Cek Harga Komoditas Pangan di Pasar Citeko” BPMI Setpres, tersedia pada <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-cek-harga-komoditas-pangan-di-pasar-citeko/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
116. Bukti P-103 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan CBP di Biak Numfor” BMI Setpres, tersedia pada <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-salurkan-bantuan-pangan-cbp-di-biak-numfor/> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
117. Bukti P-104 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Sapa Warga NTT dan Bagikan Bantuan Pangan CBP” BPMI Setpres,

- tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-sapa-warga-ntt-dan-bagikan-bantuan-pangan-cbp/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
118. Bukti P-105 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Cek Stok Beras dan Bagikan Bantuan Pangan CBP di Kabupaten Nagekeo” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-cek-stok-beras-dan-bagikan-bantuan-pangan-cbp-di-kabupaten-nagekeo/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
119. Bukti P-106 : Berita berjudul “Jokowi Bagikan Bansos Beras di Kabupaten Nagekeo NTT” ditulis oleh Dessy Suciati Saputri, tersedia pada <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s56lgg457/jokowi-bagikan-bansos-beras-di-kabupaten-nagekeo-ntt> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
120. Bukti P-107 : Berita berjudul “Presiden Pastikan Bantuan Pangan CBP dan El Nino Tersampaikan ke Warga Kupang”, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-pastikan-bantuan-pangan-cbp-dan-el-nino-ter-sampaikan-ke-warga-kupang/> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
121. Bukti P-108 : Berita berjudul “Antusiasme Masyarakat Pekalongan Sambut Bantuan Pangan CBP Dilanjutkan” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/antusiasme-masyarakat-pekalongan-sambut-bantuan-pangan-cbp-dilanjutkan/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
122. Bukti P-109 : Berita berjudul “Bagikan Bantuan Pangan CBP, Presiden: Jika APBN Cukup Akan Dilanjutkan” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/bagikan-bantuan-pangan-cbp-presiden-jika-apbn-cukup-akan-dilanjutkan/> yang diakses pada tanggal 13 Maret 2024;

123. Bukti P-110 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Bagikan BLT El Nino Rp 400 Ribu” yang ditulis oleh Dessy Suciati Saputri, tersedia pada <https://news.republika.co.id/berita/s5nkrm377/presiden-jokowi-bagikan-blt-el-nino-rp-400-ribu> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
124. Bukti P-111 : Berita berjudul “Presiden: BLT El Nino bantu daya beli masyarakat terdampak iklim” ditulis oleh Yashinta Difa Pramudyani, tersedia pada <https://www.antaranews.com/berita/3871230/presiden-blt-el-nino-bantu-daya-beli-masyarakat-terdampak-iklim> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
125. Bukti P-112 : Berita berjudul “Kunjungi Pasar Waru, Presiden Cek Harga Kebutuhan Pokok” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/kunjungi-pasar-waru-presiden-cek-harga-kebutuhan-pokok/> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
126. Bukti P-113 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Serahkan BLT El Nino di Kantor Pos Genteng” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-serahkan-blt-el-nino-di-kantor-pos-genteng/> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
127. Bukti P-114 : Berita berjudul “Masyarakat Kota Manado Antusias Sambut Kedatangan Presiden Jokowi” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/masyarakat-kota-manado-antusias-sambut-kedatangan-presiden-jokowi/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
128. Bukti P-115 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Cek Stok Beras dan Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan di Cilacap” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-cek-stok-beras-dan-pastikan-p>

- enyaluran-bantuan-pangan-di-cilacap/ yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
129. Bukti P-116 : Berita berjudul “Pj Gubernur Jateng Dampingi Presiden Serahkan Bansos untuk 1.000 Warga Cilacap” ditulis oleh Budi Susanto, tersedia pada <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/02/pj-gubernur-jateng-dampingi-presiden-serahkan-bansos-untuk-1000-warga-cilacap> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
130. Bukti P-117 : Berita berjudul “Cek Penyaluran Bantuan Pangan, Presiden: Jika APBN Mencukupi, akan Dilanjutkan” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/cek-penyaluran-bantuan-pangan-presiden-jika-apbn-mencukupi-akan-dilanjutkan/> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
131. Bukti P-118 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan dan BLT El Nino di Banyumas” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presidentri-jokowi-pastikan-penyaluran-bantuan-pangan-dan-blt-el-nino-di-banyumas/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
132. Bukti P-119 : Berita berjudul “Jokowi Bagikan Bantuan Pangan dan BLT El Nino di Banyumas” yang ditulis oleh Fika Nurul Ulya dan Krisiandi, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/03/21280821/jokowi-bagikan-bantuan-pangan-dan-blt-el-nino-di-banyumas> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
133. Bukti P-120 : Berita berjudul “Kunjungi Gudang Bulog GBB Umbul Tengah, Presiden Cek Stok Beras dan Salurkan Bantuan Pangan” tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/kunjungi-gudang-bulog-gbb-umbul-tengah-presiden-cek-stok-beras-d>

- an-salurkan-bantuan-pangan/ yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
134. Bukti P-121 : Berita berjudul “Heboh Jokowi Bagikan Kaos Dekat Baliho Prabowo-Gibran, Ini Kata Istana” Tim Detik News, tersedia pada <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7133307/heboh-jokowi-bagikan-kaos-dekat-baliho-prabowo-gibran-ini-kata-istana> yang diakses pada tanggal 19 Januari 2024;
135. Bukti P-122 : Berita berjudul “Kecewa Paslon Serang Personal, Jokowi Minta KPU Ubah Format Debat” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240109063143-620-1046970/kecewa-paslon-serang-personal-jokowi-minta-kpu-ubah-format-debat> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
136. Bukti P-123 : Video berjudul “Pengamat Politik Peringatkan Presiden Jokowi Agar Jangan Ikut Campur Soal Debat Pilpres 2024 (00.00-20.00)” Kompas, dipublikasikan pada 15 Januari 2024, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=U3jt7NKVsWA>, yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
137. Bukti P-124 : Berita berjudul “Sepakat dengan Prabowo, Jokowi: Data Pertahanan Tak Bisa Sembarangan Dibuka ke Publik” yang ditulis oleh Akbar Evandio, <https://kabar24.bisnis.com/read/20240108/15/1730336/sepakat-dengan-prabowo-jokowi-data-pertahanan-tak-bisa-sembarangan-dibuka-ke-publik> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
138. Bukti P-125 : Berita berjudul “Jokowi: Data Pertahanan tidak Bisa Dibuka Semua Kayak Toko Kelontong” ditulis oleh Emir Yanwardhana, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240108161315-4-503832/jokowi-data-pertahanan-tidak-bisa-dibuka-semua-kayak-toko-kelontong> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;

139. Bukti P-126 : Berita berjudul “Kata Jokowi soal Data Pertahanan Rahasia Tak Bisa Dibuka Sembarangan” Tim Detikcom, tersedia pada <https://news.detik.com/pemilu/d-7131611/kata-jokowi-soal-data-pertahanan-rahasia-tak-bisa-dibuka-sembarangan> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
140. Bukti P-127 : Berita berjudul “Presiden dan Ibu Iriana Cek Penyaluran Bantuan Pangan di Kota Salatiga” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-dan-ibu-iriana-cek-penyaluran-bantuan-pangan-di-kota-salatiga/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
141. Bukti P-128 : Berita berjudul “Bertemu Para Siswa di Magelang, Presiden Jokowi Serahkan Bantuan PIP” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/bertemu-para-siswa-di-magelang-presiden-jokowi-serahkan-bantuan-pip/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
142. Bukti P-129 : Berita berjudul “Presiden Jokowi bagikan bantuan PIP di Kota Magelang” ditulis oleh Heru Suyitno, tersedia pada <https://www.antaraneews.com/berita/3927492/presiden-jokowi-bagikan-bantuan-pip-di-kota-magelang> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
143. Bukti P-130 : Berita berjudul “Kunjungi Gudang Bulog Bengkal Lor, Presiden Cek Stok Beras dan Salurkan Bantuan Pangan” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/kunjungi-gudang-bulog-bengkal-lor-presiden-cek-stok-beras-dan-salurkan-bantuan-pangan/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
144. Bukti P-131 : Berita berjudul “Presiden Jokowi serahkan bantuan pangan CBP di Temanggung” yang ditulis oleh Heru Suyitno, tersedia

- pada <https://jateng.antaranews.com/berita/521709/presiden-jokowi-serahkan-bantuan-pangan-cbp-di-temanggung> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
145. Bukti P-132 : Berita berjudul “Serahkan Bantuan Program Indonesia Pintar, Presiden: Semua Harus Sekolah” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/serahkan-bantuan-program-indonesia-pintar-presiden-semua-harus-sekolah/> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
146. Bukti P-133 : Berita berjudul “Serahkan Bantuan Gagal Panen di Grobogan, Presiden Jokowi Harap Petani Segera Tanam Padi” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/serahkan-bantuan-gagal-panen-di-grobogan-presiden-jokowi-harap-petani-segera-tanam-padi/> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
147. Bukti P-134 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Cek Harga Bahan Pokok dan Bagikan Bansos di Pasar Mungkid Magelang” yang ditulis oleh BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-cek-harga-bahan-pokok-dan-bagikan-bansos-di-pasar-mungkid-magelang/> yang diakses pada tanggal 16 Februari 2024;
148. Bukti P-135 : Berita berjudul “Jokowi Sebut Presiden Boleh Berpihak di Pemilu 2024, Bawaslu dan DPR Diminta Segera Bertindak” ditulis oleh Yuni Rohmawati, tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1825455/jokowi-sebut-presiden-boleh-berpihak-di-pemilu-2024-bawaslu-dan-dpr-diminta-segera-bertindak> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
149. Bukti P-136 : Berita berjudul “Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, YLBHI Desak DPR Segera Bertindak” CNN

- Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240125080420-617-1054105/jokowi-sebut-presiden-boleh-memihak-ylbhi-desak-dpr-segera-ber-tindak>, CNN Indonesia yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
150. Bukti P-137 : Berita berjudul “Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye-Memihak Dinilai Tak Etis” Tim Detik News, tersedia pada <https://www.detik.com/bali/berita/d-7159461/pernyataan-jokowi-soal-presiden-boleh-kampanye-memihak-dinilai-tak-etis> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
151. Bukti P-138 : Berita berjudul “Jokowi di Depan Prabowo: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Berkampanye”, ditulis oleh Jay Akbar, tersedia pada <https://narasi.tv/read/narasi-daily/jokowi-di-depan-prabowo-presiden-dan-menteri-boleh-memihak-dan-berkampanye> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
152. Bukti P-139 : Berita berjudul “Bagikan Bantuan Pangan, Presiden: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/bagikan-bantuan-pangan-presiden-hampir-semua-negara-gagal-panen-harga-beras-naik/> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
153. Bukti P-140 : Berita Berjudul “Serahkan Bantuan Pangan di Bantul, Presiden: Setelah Juni Dilanjutkan Kalau Anggaran Cukup” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/serahkan-bantuan-pangan-di-bantul-presiden-setelah-juni-dilanjutkan-kalau-anggaran-cukup/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;

154. Bukti P-141 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Klaten” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-serahkan-bantuan-pangan-di-klaten/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
155. Bukti P-142 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Tinjau Stok dan Harga Bahan Pokok di Pasar Kota Wonogiri” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-tinjau-stok-dan-harga-bahan-pokok-di-pasar-kota-wonogiri/> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
156. Bukti P-143 : Berita berjudul “Presiden Jokowi Cek Stok Beras dan Bagikan Bantuan Pangan di Sukoharjo” BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-cek-stok-beras-dan-bagikan-bantuan-pangan-di-sukoharjo/> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
157. Bukti P-144 : Fotokopi Putusan *Malawi Supreme Court of Appeal, Arthur Peter Mutharika & The Electoral Commission v. Saulos Klaus Chilima & Lazarus McCarthy Chakwera (MSCA Constitutional Appeal No. 1 of 2020)*, tahun 2020, hal. 32;
158. Bukti P-144A : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-144;
159. Bukti P-145 : Fotokopi Putusan *Zimbabwe Constitutional Court, Morgan Tsvangirai v. Robert Gabriel Mugabe & 3 others (ZWCC Constitutional Court No. 1 of 2020)*, tahun 2020, hal. 25;
160. Bukti P-145A : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-145;
161. Bukti P-146 : Fotokopi Putusan Constitutional Court of Austria, W I 6/2016-125, tahun 2016, hal. 163;
162. Bukti P-146A : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-146;

163. Bukti P-147 : Berita berjudul, “Operasi Klandestin untuk Putra Sulung” ditulis oleh Tim Tempo, tersedia pada Majalah Tempo Edisi Bayang-Bayang Pemilu Curang, tanggal 12-18 Februari 2024 dibaca pada tanggal 26 Februari 2024;
164. Bukti P-148 : Berita berjudul “Kekuasaan: Kunci Prabowo Subianto Menang Pemilu Satu Putaran” Tempo, tersedia pada <https://majalah.tempo.co/read/opini/170924/prabowo-subianto-pemilu-satu-putaran> yang diakses pada tanggal 28 Februari 2024;
165. Bukti P-149 : Berita berjudul “Gerpol Masif Dukungan Kepala Desa” ditulis oleh Hendrik Yaputra, tersedia pada <https://koran.tempo.co/read/nasional/487239/bagaimana-kepala-desa-dukung-paslon-02> yang diakses pada tanggal 28 Februari 2024;
166. Bukti P-150 : Buku berjudul “*Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and The State in Indonesia*” oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot, diterbitkan oleh Cornell University Press, tahun 2019, hal. 154;
167. Bukti P-150A : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-150;
168. Bukti P-151 : Buku berjudul “*Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and The State in Indonesia*” oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot, diterbitkan oleh Cornell University Press, tahun 2019, hal. 157-158;
169. Bukti P-151A : Terjemahan tersumpah dari Buku berjudul “*Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and The State in Indonesia*” oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot, diterbitkan oleh Cornell University Press, tahun 2019, hal. 157-158;
170. Bukti P-152 : Berita berjudul “Geger Pidato Zulhas Sebut Bansos & BLT dari Jokowi saat Kampanye” yang ditulis oleh Chelin Indra Sushmita, tersedia pada

- <https://news.solopos.com/geger-pidato-zulhas-sebut-bansos-blt-dari-jokowi-saat-kampanye-1832944> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
171. Bukti P-153 : Berita berjudul “Setelah Zulhas Terbitlah Airlangga Hartanto, Ketum Parpol Sebut Bansos Berkat Jokowi” yang ditulis oleh Hendrik Khoirul Muhid, tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1821435/setelah-zulhas-terbitlah-airlangga-hartanto-ketum-parpol-sebut-bansos-berkat-jokowi> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
172. Bukti P-154 : Berita berjudul “Gibran Tegaskan Lanjutkan Program Jokowi KIP, KIS, Kartu Prakerja, dan PKH” ditulis oleh Kurniawan, tersedia pada <https://soloraya.solopos.com/gibran-tegaskan-lanjutkan-program-jokowi-kip-kis-kartu-prakerja-dan-pkh-1860240> yang diakses pada tanggal 29 Februari 2024;
173. Bukti P-155 : Berita berjudul “Airlangga Klaim Cuma Prabowo yang Bisa Lanjutkan Program Bansos” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240202163220-617-1057799/airlangga-klaim-cuma-prabowo-yang-bisa-lanjutkan-program-bansos> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
174. Bukti P-156 : Berita berjudul “Survei Populi: 55,7% Percaya Prabowo-Gibran Lanjutkan Program Jokowi” ditulis oleh Rakhmad Hidayatulloh Permana, tersedia pada <https://news.detik.com/pemilu/d-7084193/survei-populi-55-7-percaya-prabowo-gibran-lanjutkan-program-jokowi> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
175. Bukti P-157 : Berita berjudul "Survei Litbang "Kompas": Melonjaknya Suara Prabowo-Gibran dan Beralihnya Pendukung Jokowi" ditulis oleh Fitria Chusna Farisa, tersedia pada

- <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/12/05150081/survei-litbang-kompas--melonjaknya-suara-prabowo-gibran-dan-beralihnya?page=all> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
176. Bukti P-158 : Siaran Pers berjudul “Presiden Jokowi Tegaskan Aturan Kampanye Diatur Undang-Undang” oleh BPMI Setpres, tersedia pada <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-tegaskan-aturan-kampanye-diatur-undang-undang/> yang diakses pada tanggal 31 Januari 2024;
177. Bukti P-159 : Jurnal berjudul “*Social Representations Theory: A New Theory for Media Research*” oleh Birgitta Höijer, dalam *Nordicom Review*, Vol. 32, tahun 2011, hal. 7;
178. Bukti P-159A : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-159;
179. Bukti P-160 : Berita berjudul “Survei LSI: Penerima Bansos Mayoritas Dukung Prabowo-Gibran” ditulis oleh CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240225160140-617-1067083/survei-lsi-penerima-bansos-mayoritas-dukung-prabowo-gibran> yang diakses pada tanggal 22 Maret 2024;
180. Bukti P-161 : Berita berjudul “Survei LSI: Penerima Bansos Cenderung Lebih Banyak Dukung Prabowo-Gibran” ditulis oleh Vitorio Mantalean dan Novianti Setuningsih, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/25/16010431/survei-lsi-penerima-bansos-cenderung-lebih-banyak-dukung-prabowo-gibran> yang diakses pada tanggal 22 Maret 2024;
181. Bukti P-162 : Jurnal berjudul “*Turnout as Consent: How Fair Governance Encourages Voter Participation*”, oleh Matthew R. Miles, dalam *Political Research Quarterly*, Vol. 68, No. 2, tahun 2015, hal. 373;
182. Bukti P-162A : Terjemahan tersumpah Bukti P-162;

183. Bukti P-163 : Jurnal berjudul "*Trust in elections, vote buying, and turnout in Latin America*" oleh Miguel Carreras, Yasemin Irepoglu, dalam *Electoral Studies*, Vol. 32, Issue 4, Desember 2013, hal. 15;
184. Bukti P-163 : Terjemahan tersumpah Bukti P-163;
185. Bukti P-164 : Artikel berjudul "*Government Openness and Public Trust: The Mediating Role of Democratic Capacity*" oleh Lisa Schmidhuber, Alex Ingrams, dan Dennis Hilgers yang diterbitkan oleh *Public Administration Review* tahun 2020, hal. 10;
186. Bukti P-164A : Terjemahan tersumpah Bukti P-164;
187. Bukti P-165 : Jurnal berjudul "*Trust no more? On the lasting effects of corruption scandals*" oleh Albert Solé-Ollé, Pilar Sorribas-Navarro, *European Journal of Political Economy*, 2017, hal. 31;
188. Bukti P-165 : Terjemahan tersumpah Bukti P-165;
189. Bukti P-166 : Berita berjudul "Akademisi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur Soal Dinamika Perpolitikan Nasional" ditulis oleh Gusti Grehenson, tersedia pada <https://ugm.ac.id/id/berita/akademisi-ugm-sampaikan-petisi-bulaksumur-soal-dinamika-perpolitikan-nasional/> yang diakses pada tanggal 29 Februari 2024;
190. Bukti P-167 : Berita berjudul "Uii Desak Pemerintahan Jokowi Berhenti Menyalahgunakan Kekuasaan" ditulis oleh Jauh Hari Wawan S. tersedia pada <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7171725/uii-desak-pemerintahan-jokowi-berhenti-menyalahgunakan-kekuasaan> yang diakses pada tanggal 29 Februari 2024;
191. Bukti P-168 : Berita berjudul "Giliran Unkhair Ternate: Seruan Petisi Kebangsaan Selamatkan Demokrasi Indonesia" ditulis oleh Iksan Muhamad, tersedia pada <https://www.halmaheranesia.com/2024/02/02/giliran-unkhair-ternate-seruan-petisi-keb>

- angsaan-selamatkan-demokrasi-indonesia/ yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
192. Bukti P-169 : Berita berjudul “5 Manifesto Politik Sivitas Akademika Unand” ditulis oleh Tim detik Sumut, tersedia pada <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7174557/5-manifesto-politik-sivitas-akademika-unand> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
193. Bukti P-170 : Berita berjudul “Kampus Kritik Jokowi, Kini Universitas Muhammadiyah Babel Singgung MK hingga Etika” ditulis oleh Servio Maranda, tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1829123/kampus-kritik-jokowi-kini-universitas-muhammadiyah-babel-singgung-mk-hingga-etika> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
194. Bukti P-171 : Berita berjudul "Guru Besar Unhas Bikin Petisi Ingatkan Jokowi Tetap di Koridor Demokrasi" ditulis oleh Andi Nur Isman tersedia pada <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7173575/guru-besar-unhas-bikin-petisi-ingatkan-jokowi-tetap-di-koridor-demokrasi> yang diakses pada tanggal 29 Februari 2024;
195. Bukti P-172 : Berita berjudul “Pernyataan Sikap Universitas Lambung Mangkurat: Saat Konstitusi Dikoyak-koyak, Jangan Dibiarkan” ditulis oleh Rita Noor Shobah, tersedia pada <https://kaltim.tribunnews.com/2024/02/02/pernyataan-sikap-universitas-lambung-mangkurat-saat-konstitusi-dikoyak-koyak-jangan-dibiarkan> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
196. Bukti P-173 : Berita berjudul “Keresahan Guru Besar UI dengan Situasi Jelang Pemilu 2024, Tidak Ingin Ada Intimidasi dan Perbuatan Tak Beretika” ditulis oleh Abdul Haris Maulana, tersedia pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/03/11190061/keresahan-guru-besar-ui->

- dengan-situasi-jelang-pemilu-2024-tidak-ingin-ada?page=all;
197. Bukti P-174 : Berita berjudul "Kritik Pemerintahan Jokowi, Dewan Guru Besar UMY Beri Imbauan Moral" ditulis oleh Pradito Rida Pertama, tersedia pada <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7174882/kritik-pemerintahan-jokowi-dewan-guru-besar-umy-beri-imbauan-moral> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
198. Bukti P-175 : Berita berjudul "Unpad Kritik Jokowi Melalui Seruan Padjajaran" ditulis oleh Bima Bagaskara tersedia pada <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7174808/unpad-kritik-jokowi-melalui-seruan-padjajaran> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
199. Bukti P-176 : Berita berjudul "Akademisi Kembali Kritik Kualitas Demokrasi Era Jokowi, Kali Ini dari Keluarga Besar IPB" ditulis oleh Achmad Sudarno, tersedia pada <https://www.liputan6.com/news/read/5520579/akademisi-kembali-kritik-kualitas-demokrasi-era-jokowi-kali-ini-dari-keluarga-besar-ipb?page=2> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
200. Bukti P-177 : Berita berjudul "Rektor UMJ Himbau Elit Politik Kedepankan Etika" ditulis oleh Fazri Maulana, tersedia pada <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2024/02/rektor-umj-himbau-elit-politik-kedepankan-etika/> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
201. Bukti P-178 : Berita berjudul "5 Tuntutan Ika Unisma ke Jokowi, Singgung Netralitas Pemilu 2024" ditulis oleh Avirista Midaada, tersedia pada <https://news.okezone.com/read/2024/02/03/519/2964973/5-tuntutan-ika-unisma-ke-joko>

- wi-singgung-netralitas-pemilu-2024 yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
202. Bukti P-179 : Berita berjudul "Pernyataan Sikap Kampus Katolik: Minta Jokowi Junjung Etika dalam Bekerja" Kumparan News, tersedia pada <https://kumparan.com/kumparannews/pernyataan-sikap-kampus-katolik-minta-jokowi-junjung-etika-dalam-bekerja-225twa24AWG> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
203. Bukti P-180 : Berita berjudul, "Akademisi Unmul Soroti Kondisi Demokrasi Saat Ini, Berikut Lima Poin Pernyataan Sikap Mereka" ditulis oleh Teodorus Usman Wanto, tersedia pada <https://nomorsatukaltim.disway.id/read/39570/akademisi-unmul-soroti-kondisi-demokrasi-saat-ini-berikut-lima-poin-pernyataan-sikap-mereka/15> yang diakses pada tanggal 26 Februari 2024;
204. Bukti P-181 : Berita berjudul "Seruan Moral UIN Jogja: Kita Sedang Krisis Kebangsaan!", ditulis oleh Jauh Hari Wawan S. tersedia pada <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7177762/seruan-moral-uin-jogja-kita-sedang-krisis-kebangsaan> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
205. Bukti P-182 : Berita berjudul "Civitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan Kritik Jokowi Biang Pampus Demokrasi" ditulis oleh Yohanes Demo tersedia pada <https://news.okezone.com/read/2024/02/05/510/2965826/civitas-akademika-universitas-ahmad-dahlan-kritik-jokowi-biang-pampus-demokrasi> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
206. Bukti P-183 : Berita berjudul "Sivitas Akademika UIN Jakarta Bacakan 'Seruan Ciputat', Kritik Sikap Jokowi hingga Pemilu 2024" ditulis oleh Tria Sutrisna dan Irfan Maullana tersedia pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/05/>

- 13250581/sivitas-akademika-uin-jakarta-bacakan-seruan-ciputat-kritik-sikap-jokowi yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
207. Bukti P-184 : Berita berjudul "Sivitas Akademika UPI Kritik Jokowi Lewat Petisi Bumi Siliwangi" ditulis oleh Bima Bagaskara, tersedia pada <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7177659/sivitas-akademika-upi-kritik-jokowi-lewat-petisi-bumi-siliwangi> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
208. Bukti P-185 : Berita berjudul "120 Sivitas Akademika Unair Kritik Keras Pemerintahan Jokowi" ditulis oleh Esti Widiyana, tersedia pada <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7178212/120-sivitas-akademika-unair-kritik-keras-pemerintahan-jokowi> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
209. Bukti P-186 : Berita berjudul, "Unisba Nyatakan Sikap 'Satukan Tekad Selamatkan Demokrasi'" ditulis oleh Unisba Media, tersedia pada <https://media.unisba.ac.id/unisba-nyatakan-sikap-satukan-tekad-selamatkan-demokrasi/> yang diakses pada tanggal 26 Februari 2024;
210. Bukti P-187 : Berita berjudul "UMS Nyatakan 8 Poin Maklumat Kembalikan Moral Demokrasi Bangsa" ditulis oleh Gede Arga Adrian, tersedia pada <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/ums-nyatakan-8-poin-maklumat-kembalikan-moral-demokrasi-bangsa> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
211. Bukti P-188 : Berita berjudul "Gelombang Kritik Kampus di Jogja: Akademisi Universitas Janabadra Desak Presiden Jokowi Netral" ditulis oleh Alfi Annisa tersedia pada <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/02/05/510/1163870/gelombang-kritik-kampus-di-jogja-akademisi-universitas-janabadra-desak-pr>

- esiden-jokowi-netral yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
212. Bukti P-189 : Berita berjudul "STF Driyarkara Kritik Jokowi: Kekuasaan yang Dijalankan dengan Lancung Rusak Etika dan Hukum" ditulis oleh Bagus Pribadi, tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1830177/stf-driyarkara-kritik-jokowi-kekuasaan-yang-dijalankan-dengan-lancung-rusak-etika-dan-hukum> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
213. Bukti P-190 : Berita berjudul "UBK Ajak Perguruan Tinggi Kawal Pemilu 2024 yang Adil dan Bermartabat" ditulis oleh Sujoni, tersedia pada <https://nasional.sindonews.com/read/1315217/15/ubk-ajak-perguruan-tinggi-kawal-pemilu-2024-yang-adil-dan-bermartabat-1707141742> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024;
214. Bukti P-191 : Berita berjudul "Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UM Prihatin dengan Pemerintahan Jokowi" ditulis oleh Aujana Mahalia, tersedia pada <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7178319/pernyataan-sikap-sivitas-akademika-um-prihatin-dengan-pemerintahan-jokowi> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
215. Bukti P-192 : Berita berjudul "Unimal Bacakan 6 Maklumat Penyelamatan Reformasi dan Demokrasi" ditulis oleh Denny Yusman, tersedia pada <https://www.rri.co.id/pemilu/545034/unimal-bacakan-6-maklumat-penyelamatan-reformasi-dan-demokrasi> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
216. Bukti P-193 : Berita berjudul "Peringatan dari Kampus Surabaya soal Demokratisasi" ditulis oleh Ambrosius Harto Manumoyoso, Agnes

- Benedikta Swetta BR Pandia, tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/05/peringatan-dari-ka-mpus-surabaya> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
217. Bukti P-194 : Berita berjudul “Sivitas Akademika USU Bacakan Petisi soal Netralitas Jokowi di Pilpres 2024” ditulis oleh Rahmat Utomo, tersedia pada <https://medan.kompas.com/read/2024/02/05/203004278/sivitas-akademika-usu-bacakan-petisi-soal-netralitas-jokowi-di-pilpres-2024> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
218. Bukti P-195 : Berita berjudul “Civitas Academica Unej deklarasi seruan moral selamatkan demokrasi” Antara, tersedia pada <https://m.antaranews.com/amp/berita/3948249/civitas-academica-unej-deklarasi-seruan-moral-selamatkan-demokrasi> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
219. Bukti P-196 : Berita berjudul “44 Guru Besar ITS Serukan Sikap Ingatkan Jokowi Jaga Netralitas” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240205194152-617-1059008/44-guru-besar-its-serukan-sikap-ingatkan-jokowi-jaga-netralitas> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
220. Bukti P-197 : Berita berjudul “Civitas ITB Deklarasi Sikap, Minta Pemimpin Jadi Teladan Hukum-Etika” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240205192342-32-1058997/civitas-itb-deklarasi-sikap-minta-pemimpin-jadi-teladan-hukum-etika/amp> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;

221. Bukti P-198 : Berita berjudul “IKA Fisip Unri Deklarasi Indonesia Darurat Keadilan dan Selamatkan Pemilu” Media Indonesia, tersedia pada <https://www.metrotvnews.com/read/K5nCLXIR-ika-fisip-unri-deklarasi-indonesia-darurat-keadilan-dan-selamatkan-pemilu> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
222. Bukti P-199 : Berita berjudul “7 Pernyataan Sikap UM Sumatra Barat Mengamati Hiruk Pikuk Jelang Pemilu 2024” Langgam.id, tersedia pada <https://langgam.id/7-pernyataan-sikap-um-sumatra-barat-mengamati-hiruk-pikuk-jelang-pemilu-2024/> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
223. Bukti P-200 : Berita berjudul “Sivitas Akademika Unesa Sampaikan 6 Poin Sikap Respons Dinamika Politik” ditulis oleh Esti Widiyana, tersedia pada <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7177696/sivitas-akademika-unesa-sampaikan-6-poin-sikap-respons-dinamika-politik/amp> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
224. Bukti P-201 : Berita berjudul “Kritik Kampus Berlanjut, Civitas Academica Universitas Brawijaya Sampaikan 8 Imbauan pada Pemerintah” Tempo, tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1830577/kritik-kampus-berlanjut-civitas-academica-universitas-brawijaya-sampaikan-8-imbauan-pada-pemerintah> yang diakses pada tanggal 29 Februari 2023;
225. Bukti P-202 : Berita berjudul, “‘Deklarasi Rawamangun’ UNJ Desak Jokowi Kembali ke Koridor Demokrasi” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240206174932-617-1059444/deklarasi-rawamangun-unj-desak-jokowi-kembali-ke-koridor-demokrasi> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;

226. Bukti P-203 : Berita berjudul “Kampus UKDW Jogja Turut Sampaikan Pernyataan Sikap, Begini Isinya” ditulis oleh Adji G. Rinepta, tersedia pada <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7180737/kampus-ukdw-jogja-turut-sampaikan-pernyataan-sikap-begini-isinya> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
227. Bukti P-204 : Berita berjudul “Pernyataan Sikap Senat Universitas Mulia Terhadap Penyimpangan Prinsip Moral Demokrasi” Universitas Mulia, tersedia pada <https://universitasmulia.ac.id/2024/02/06/pernyataan-sikap-senat-universitas-mulia-terhadap-penyimpangan-prinsip-moral-demokrasi/> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
228. Bukti P-205 : Berita berjudul “Rektor Untirta Deklarasikan Sikap terhadap Pemilu 2024” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tersedia pada <https://untirta.ac.id/2024/02/06/rektor-untirta-deklarasikan-sikap-terhadap-pemilu-2024/> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
229. Bukti P-206 : Berita berjudul “Seruan Civitas UPNVJ Singgung Kemosotot Demokrasi dan Hukum” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240206172041-617-1059438/seruan-civitas-upnvj-singgung-kemosotot-demokrasi-dan-hukum/amp> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
230. Bukti P-207 : Berita berjudul “Keluarkan Pernyataan Sikap, UKI Minta Pengekangan Kebebasan Berekspresi Dihentikan” ditulis oleh Theofilus Ifan Sucipto, tersedia pada <https://mediaindonesia.com/amp/politik-dan-hukum/649516/keluarkan-pernyataan-sikap-uki-minta-pengekangan-kebebasan-b>

- erekspresi-dihentikan yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
231. Bukti P-208 : Berita berjudul “Kritik Pemerintahan Jokowi, Sivitas Universitas IBA Buat Petisi Bumi Sriwijaya” ditulis oleh ReizaPahlevi, tersedia pada <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7181941/kritik-pemerintahan-jokowi-sivitas-universitas-iba-buat-petisi-bumi-sriwijaya> diakses pada 26 Februari 2024;
232. Bukti P-209 : Berita berjudul “Universitas Trunojoyo Madura Kibarkan Bendera Hitam Wujud Keprihatinan terhadap Situasi Politik” Tempo.co, tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1830962/universitas-trunojoyo-madura-kibarkan-bendera-hitam-wujud-keprihatinan-terhadap-situasi-politik> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2024;
233. Bukti P-210 : Berita berjudul “Untan Pontianak Imbau Kaum Cendikia Dukung Pemilu 2024 yang Damai dan Berintegritas” Suara Sanggau, tersedia pada <https://sanggau.suarakalbarco.id/2024/02/untan-pontianak-imbau-kaum-cendikia.html> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
234. Bukti P-211 : Berita berjudul “Sampaikan Sikap, UPN Veteran Yogyakarta Serukan Pemilu Tanpa Intervensi dan Provokasi” ditulis oleh Wijaya Kusuma tersedia pada <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/02/07/191821078/sampaikan-sikap-upn-veteran-yogyakarta-serukan-pemilu-tanpa-intervensi> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
235. Bukti P-212 : Berita berjudul “Pernyataan Sikap Gabungan Kampus Lampung: Pudarnya Keteladanan Pemimpin dan Perilaku Politik yang Tidak Beretika” ditulis oleh Yudha Priyanda, tersedia pada <https://kupastuntas.co/2024/02/>

- 07/ Pernyataan sikap gabungan kampus di Lampung pudarnya keteladanan pemimpin dan perilaku politik yang tidak beretika yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
236. Bukti P-213 : Berita berjudul "Prihatin Kekuasaan Tabrak Hukum, Lima Perguruan Tinggi di Banyuwangi Berkumpul Turut Nyatakan Sikap" Suara Indonesia, tersedia pada <https://suaraindonesia.co.id/amp/news/politik/65c33b7767d26/prihatin-kekuasaan-tabrak-hukum-lima-perguruan-tinggi-di-banyuwangi-berkumpul-turut-nyatakan-sikap> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
237. Bukti P-214 : Berita berjudul "13 Rektor Anggota Pertinasia Serukan Penegakan Demokrasi di Indonesia" ditulis oleh Sulvi Sofiana, tersedia pada <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2024/02/06/13-rektor-anggota-pertinasia-serukan-penegakan-demokrasi-di-indonesia> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
238. Bukti P-215 : Berita berjudul "Pernyataan Sikap Seruan Kebangsaan Komunitas Akademisi, Alumni dan Mahasiswa Unsrat Menjelang Pemilu 2024" Indimanado, tersedia pada <https://www.indimanado.com/2024/02/Pernyataan-Sikap-Seruan-Kebangsaan-Komunitas-Akademisi-Alumni-dan-Mahasiswa-Unsrat-Menjelang-Pemilu-2024.html> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
239. Bukti P-216 : Berita berjudul "UWM Jogja Merespons Situasi Politik, Minta Jokowi jadi Teladan" JPNN.com, tersedia pada <https://jogja.jpnn.com/politik/8435/uwm-jogja-merespons-situasi-politik-minta-jokowi-jadi-teladan> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;

240. Bukti P-217 : Berita berjudul “Civitas Akademika UNS Dukung Pemilu 2024 Demokratis, Jujur dan Adil” ditulis oleh Awaludin, tersedia pada <https://nasional.okezone.com/read/2024/02/07/337/2966733/civitas-akademika-uns-dukung-pemilu-2024-demokratis-jujur-dan-adil> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
241. Bukti P-218 : Berita berjudul “STH Indonesia Jentera Kritik Presiden Jokowi, Sebut Demokrasi Indonesia sedang di Titik Nadir” ditulis oleh Widya Michella, tersedia pada <https://www.inews.id/multimedia/video/sth-indonesia-jentera-kritik-presiden-jokowi-sebut-demokrasi-indonesia-sedang-di-titik-nadir> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
242. Bukti P-219 : Berita berjudul “Pesan Universitas Majalengka Sikapi Dinamika Pemilu 2024” ditulis oleh Erick Disy Darmawan, tersedia pada <https://www.detik.com/jabar/cirebon-roya/d-7182438/pesan-universitas-majalengka-sikapi-dinamika-pemilu-2024/amp> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
243. Bukti P-220 : Berita berjudul “Laskar Poetra Soedirman ajak komponen bangsa jaga persatuan” ditulis oleh Sumarwoto, tersedia pada <https://m.antaraneews.com/amp/berita/3952539/laskar-poetra-soedirman-ajak-komponen-bangsa-jaga-persatuan> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
244. Bukti P-221 : Berita berjudul “Serukan Pemilu Damai 2024, Civitas Akademika Untad Desak Pejabat Pemerintah Jaga Etika dan Moral” ditulis oleh Zulfadli, tersedia pada <https://palu.tribunnews.com/2024/02/05/serukan-pemilu-damai-2024-civitas-akademika-untad-desak-pejabat-pemerintah-jaga-etika-dan-moral> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;

245. Bukti P-222 : Berita berjudul “Para Guru Besar Undip Keluarkan 5 Pernyataan Sikap, Prihatin atas Kemunduran Demokrasi” ditulis oleh Eka Setiawan, tersedia pada <https://news.okezone.com/read/2024/02/07/512/2966844/para-guru-besar-undip-keluarkan-5-pernyataan-sikap-prihatin-atas-kemunduran-demokrasi> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
246. Bukti P-223 : Berita berjudul “MRPTNI sikapi situasi kehidupan berbangsa dan bernegara” ditulis oleh Sigit Kurniawan, tersedia pada <https://elshinta.com/news/327404/2024/02/08/mrptni-sikapi-situasi-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
247. Bukti P-224 : Berita berjudul “Civitas Akademika USK Nyatakan Sikap Terkait Penyelenggaraan Pemilu 2024, Berikut Tuntutannya” tersedia pada <https://theacehpost.com/civitas-akademika-usk-nyatakan-sikap-terkait-penyelenggaraan-pemilu-2024-berikut-tuntutannya/> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
248. Bukti P-225 : Berita berjudul “Mahasiswa, Guru Besar, dan Alumni Deklarasikan Maklumat Trisakti Melawan Tirani” Kumparan News, tersedia pada <https://kumparan.com/kumparannews/mahasiswa-guru-besar-dan-alumni-deklarasikan-maklumat-trisakti-melawan-tirani-228GmaqOlsZ> yang diakses pada tanggal 11 Maret 2024;
249. Bukti P-226 : Berita berjudul “PGI: Presiden Harus Netral di Pemilu, Tak Boleh Berpihak ke Satu Calon” yang ditulis oleh CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240201111548-617-1057083/pgi-presiden-harus-netral-di-pemilu-tak-boleh-berpihak-ke-satu-calon> yang diakses pada tanggal 26 Februari 2024;

250. Bukti P-227 : Berita berjudul “Uskup Agung Jakarta: Bila Tak Dengar Kritik, Bahayanya Tumbang” ditulis oleh Ibad Durrohman dan Reyhan Fernanda Fajarihaza, tersedia pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20240206/15/1738587/uskup-agung-jakarta-bila-tak-dengar-kritik-bahayanya-tumbang> yang diakses pada tanggal 10 Februari 2024;
251. Bukti P-228 : Berita berjudul “Guru Besar Ramai-ramai Kritik Jokowi, Muhammadiyah: Sebuah Peringatan Awal” ditulis oleh Hardani Triyoga dan Ahmad Farhan Faris, tersedia pada <https://www.viva.co.id/berita/politik/1686097-guru-besar-ramai-ramai-kritik-jokowi-muhammadiyah-sebuah-peringatan-awal> yang diakses pada tanggal 26 Februari 2024;
252. Bukti P-229 : Berita berjudul, “LP3ES Prediksi Demokrasi Indonesia Bisa Semakin Memburuk” ditulis oleh Aryo Putranto Saptohutomo, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/29/09512081/lp3es-prediksi-demokrasi-indonesia-bisa-semakin-memburuk> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
253. Bukti P-230 : Berita berjudul “Ratusan LSM dan Tokoh Masyarakat Ramai-ramai Buat Petisi Kritik Jokowi” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240203074332-617-1057996/ratusan-lsm-dan-tokoh-masyarakat-ramai-ramai-buat-petisi-kritik-jokowi> yang diakses pada tanggal 10 Februari 2024;
254. Bukti P-231 : Berita berjudul "54 Organisasi Perempuan Kritik Keras Jokowi terkait Pemilu 2024" CNN Indonesia tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240209140940-32-1060453/54-organisasi-perempuan-kritik-keras-jokowi-terkait-pemilu-2024> yang diakses pada tanggal 26 Februari 2024;

255. Bukti P-232 : Berita berjudul “Cerita Rektor Unika Soegijapranata, Dihubungi Oknum yang Mengaku Polisi, Diminta Buat Video Apresiasi Jokowi” ditulis oleh Muchammad Dafi Yusuf dan Dita Angga Rusiana tersedia pada <https://regional.kompas.com/read/2024/02/06/111347778/cerita-rektor-unika-soegijapranata-dihubungi-oknum> yang diakses pada tanggal 22 Februari 2024;
256. Bukti P-233 : Berita berjudul “Aparat Diduga Terlibat dalam Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran, PBHI dan ICW: Tindakan Tercela di Pemilu” Media Indonesia, tersedia pada http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/628936/aparat-diduga-terlibat-dalam-pemasangan-baliho-prabowo-gibran-pbhi-dan-icw-tindakan-tercela-di-pemilu#google_vignette yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
257. Bukti P-234 : Berita berjudul “Polri dan Bawaslu Diminta Usut Kasus Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran di Jatim” yang ditulis oleh Siti Yona Hukmana, tersedia pada <https://www.metrotvnews.com/read/N9nCn7AX-polri-dan-bawaslu-diminta-usut-kasus-pemasangan-baliho-prabowo-gibran-di-jatim> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
258. Bukti P-235 : Berita berjudul “Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran oleh Oknum Polisi Harus Ditindak Tegas” yang ditulis oleh Sucipto, tersedia pada <https://nasional.sindonews.com/read/1249027/12/pemasangan-baliho-prabowo-gibran-oleh-oknum-polisi-harus-ditindak-tegas-1699690316?showpage=all> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
259. Bukti P-236 : Berita berjudul "Aiman Witjaksono Diperiksa soal Tudingan 'Polisi Tak Netral' Besok" ditulis oleh Wildan

- Noviansyah, tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-7070624/aiman-witjaksono-diperiksa-soal-tudingan-polisi-tak-netral-besok> yang diakses pada tanggal 20 Februari 2024;
260. Bukti P-237 : Berita Berjudul “Intimidasi Butet Rusak Demokrasi dan Membangkitkan Memori Orde Baru” ditulis oleh Abdillah M. Marzuqi, tersedia pada <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/635317/intimidasi-butet-rusak-demokrasi-dan-membangkitkan-memori-orde-baru> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
261. Bukti P-238 : Berita berjudul “Butet Kartaredjasa Diduga Dilarang Bicara Politik dalam Gelaran Teater” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231205140309-32-1033116/butet-kartaredjasa-diduga-dilarang-bicara-politik-dalam-gelaran-teater> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
262. Bukti P-239 : Berita berjudul “Kapolri dan Panglima TNI salurkan bansos bagi warga di Ambon” Antara, tersedia pada <https://www.antarane.ws.com/berita/3864063/kapolri-dan-panglima-tni-salurkan-bansos-bagi-warga-di-ambon> yang diakses pada tanggal 20 Februari 2024;
263. Bukti P-240 : Berita berjudul “Dugaan YLBHI soal Mayor Teddy Ajudan Prabowo: Melanggar Netralitas TNI” yang ditulis oleh Adhi Wicaksono tersedia pada <https://m.jpnn.com/news/dugaan-ylbhi-soal-mayor-teddy-ajudan-prabowo-melanggar-netralitas-tni?page=2> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
264. Bukti P-241 : Berita berjudul “KontraS: Intimidasi Terhadap Mahasiswa Bentuk Antikritik Rezim Jokowi Terkait Pemilu” yang

- ditulis oleh Erick Tanjung dan Dea Hardiningsih Irianto, tersedia pada <https://www.suara.com/kotaksuara/2023/12/18/201216/kontras-intimidasi-terhadap-mahasiswa-bentuk-anti-kritik-rezim-jokowi-terkait-pemilu> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
265. Bukti P-242 : Berita berjudul “Ketua BEM UI Mengaku Keluarganya Diintimidasi Aparat karena Protes Putusan MK”, ditulis oleh Wasti Samaria Simangunsong dan Ihsanudin, tersedia pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/11/07505321/ketua-bem-ui-mengaku-keluarganya-diintimidasi-aparat-karena-protes> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
266. Bukti P-243 : Berita Berjudul “Ketua BEM UI Mengaku Keluarga Diintimidasi, Diduga Terkait Protes MK” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231108173211-12-1021673/ketua-bem-ui-mengaku-keluarga-diintimidasi-diduga-terkait-protes-mk> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
267. Bukti P-244 : Berita berjudul “Beda Pengakuan Warga di Cilincing soal Babinsa Minta KTP dan KK Usai Kunjungan Prabowo, Mana yang Benar?” ditulis oleh Abdul Haris Maulana, tersedia pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/03/16193831/beda-pengakuan-warga-di-cilincing-soal-babinsa-minta-ktp-dan-kk-usai?page=all> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
268. Bukti P-245 : Berita berjudul “TNI: Warga Cilincing Didata Babinsa untuk Program Bedah Rumah” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240102125232-20-1044296/tni-warga-cilincing-didata-babinsa-untuk-program-bedah-rumah> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;

269. Bukti P-246 : Berita berjudul "TNI Sebut 2 Relawan Ganjar Masih Dirawat di RS: Tak Ada yang Meninggal," CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231231122626-12-1043717/tni-sebut-2-relawan-ganjar-masih-dirawat-di-rs-tak-ada-yang-meninggal> yang diakses pada tanggal 29 Januari 2024;
270. Bukti P-247 : Berita berjudul "Viral! Baliho Dandim Sukoharjo Bersanding Bareng Prabowo-Gibran" ditulis oleh Anggie Mediyana, tersedia pada <https://www.metrotvnews.com/play/N9nCnMqW-viral-baliho-dandim-sukoharjo-bersanding-bareng-prabowo-gibran> diakses 16 Februari 2024;
271. Bukti P-248 : Berita berjudul "Henri Subiakto pertanyakan proses di balik penangkapan Palti Hutabarat" ditulis oleh Fath Putra Mulya, tersedia pada <https://www.antarane.ws.com/berita/3924102/henri-subiakto-pertanyakan-proses-di-balik-penangkapan-palti-hutabarat> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
272. Bukti P-249 : Berita berjudul "Palti Hutabarat Ditangkap, ISESS Pertanyakan Netralitas Polri" ditulis oleh Lukman Nur Hakim, tersedia pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20240119/16/1733833/palti-hutabarat-ditangkap-isess-pertanyakan-netralitas-polri> yang diakses pada tanggal 30 Januari 2024;
273. Bukti P-250 : Berita berjudul "Pendukung Ganjar Dianiaya saat Kunker Jokowi, Ini Penjelasan Polisi Gunungkidul" ditulis oleh Markus Yuwono dan Dita Angga Rusiana, tersedia pada <https://jogja.solopos.com/pendukung-ganjar-dianiaya-saat-kunker-jokowi-ini-penjelasan-polisi-gunungkidul-1852910> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
274. Bukti P-251 : Berita berjudul "Rektor Unissula Semarang Didatangi Oknum Polisi Diminta Buat Video Pujian ke Jokowi: Saya

- Tolak!” ditulis oleh Dedy Priatmojo, tersedia pada <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1686807-rektor-unissula-semarang-didatangi-oknum-polisi-diminta-buat-video-pujian-ke-jokowi-saya-tolak> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
275. Bukti P-252 : Berita berjudul “Wakapolri serahkan bantuan sosial untuk masyarakat Batam” Antara, tersedia pada <https://www.antaranews.com/berita/3944088/wakapolri-serahkan-bantuan-sosial-untuk-masyarakat-batam> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
276. Bukti P-253 : Berita berjudul “ASN di Bangkalan Diduga Jadi Panitia Deklarasi Prabowo-Gibran” yang ditulis oleh Kamaluddin, tersedia pada <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7064365/asn-di-bangkalan-diduga-jadi-panitia-deklarasi-prabowo-gibran> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
277. Bukti P-254 : Berita berjudul “ASN di Bangkalan Diputus Bersalah karena Ikut Deklarasi Capres” yang ditulis oleh Taufiqurrahman dan Andi Hartik, tersedia pada <https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/07/185905678/asn-di-bangkalan-diputus-bersalah-karena-ikut-deklarasi-capres> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
278. Bukti P-255 : Berita berjudul “Zulkifli Hasan Diduga Lakukan Pelanggaran Kampanye Pemilu, Alissa Wahid: Mungkin Buat Beliau Etika Tidak Penting” ditulis oleh Rizki Ramadhan, tersedia pada <https://www.kilat.com/nasional/84411273289/zulkifli-hasan-diduga-lakukan-pelanggaran-kampanye-pemilu-alissa-wahid-mungkin-buat-beliau-etika-tidak-penting?page=2> yang diakses pada tanggal 22 Februari 2024;

279. Bukti P-256 : Berita berjudul “Puluhan Ribu Warga DIY Dapat BLT El-Nino” ditulis oleh Alfi Annisa Karin, tersedia pada <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/12/24/510/1159214/puluhan-ribu-warga-diy-dapat-blt-el-nino> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
280. Bukti P-257 : Berita berjudul “Menko Airlangga: Realisasi BLT El Nino Tersalurkan 91 Persen dari Pagu RP 7,25 Triliun“ ditulis oleh Dennis Destryawan, tersedia pada <https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/12/29/menko-airlangga-realisasi-blt-el-nino-tersalurkan-91-persen-dari-pagu-rp-725-triliun> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
281. Bukti P-258 : Formulir Model B-13. Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kota Kupang/19.01/I/2024;
282. Bukti P-259 : Berita berjudul “Masyarakat Sangat Terbantu dan Berharap Bantuan Dilanjutkan, Menko Airlangga: Bantuan Pangan dan BLT Tepat Sasaran dan Berlangsung Lancar” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tersedia pada <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5582/masyarakat-sangat-terbantu-dan-berharap-bantuan-dilanjutkan-menko-airlangga-bantuan-pangan-dan-blt-tepat-sasaran-dan-berlangsung-lancar> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
283. Bukti P-260 : Berita berjudul “Menko PMK serahkan Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Lamongan” Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tersedia pada <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-serahkan-bantuan-pangan-beras-cadangan-pangan-pemerintah-cpp-di-lamongan> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;

284. Bukti P-261 : Berita berjudul “Pastikan Kelancaran dan Ketepatan Sasaran Penyaluran Bantuan Pangan, Menko Airlangga Tampung Aspirasi Kelanjutan Program Bantuan Pemerintah” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tersedia pada <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5590/pastikan-kelancaran-dan-ketepatan-sasaran-penyaluran-bantuan-pangan-menko-airlangga-tampung-aspirasi-kelanjutan-program-bantuan-pemerintah> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
285. Bukti P-262 : Berita berjudul “Menko Airlangga: Bantuan Pangan Beras Juga Menjadi Unsur Penekan Harga Beras di Masyarakat dan Turut Menjaga Level Inflasi Nasional” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tersedia pada <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5591/menko-airlangga-bantuan-pangan-beras-juga-menjadi-unsur-penekan-harga-beras-di-masyarakat-dan-turut-menjaga-level-inflasi-nasional> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
286. Bukti P-263 : Berita berjudul “Airlangga Bagi Bansos di NTB: Tolong Bicara 'Terima Kasih Pak Jokowi'” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240114172333-32-1049360/airlangga-bagi-bansos-di-ntb-tolong-bicara-terima-kasih-pak-jokowi> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;
287. Bukti P-264 : Berita berjudul “Tanggulangi Dampak Kenaikan Harga:: Pangan Bagi Masyarakat Rentan, Pemerintah Lanjutkan Program Bantuan Pangan Hingga Juni 2024” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tersedia pada <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5592/tanggulangi-dampak-kenaikan-harga-pangan-bagi-masyarakat-rentan-pemerintah-lanjutkan-progra>

- m-bantuan-pangan-hingga-juni-2024 yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
288. Bukti P-265 : Berita berjudul “Selain Membantu Menekan Inflasi, Penyaluran Bantuan Pangan Beras Turut Menopang Kelompok Masyarakat Rentan dari Dampak Kenaikan Harga Pangan” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tersedia pada <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5598/selain-membantu-menekan-inflasi-penyaluran-bantuan-pangan-beras-turut-menopang-kelompok-masyarakat-rentan-dari-dampak-kenaikan-harga-pangan> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
289. Bukti P-266 : Berita berjudul “Temui Petani di Blora, Menhan Prabowo Berikan Bantuan Bibit dan Alat Pertanian” ditulis oleh Edwin Dwi Putranto, tersedia pada <https://visual.republika.co.id/berita/s7gw7y375/temui-petani-di-blora-menhan-prabowo-berikan-bantuan-bibit-dan-alat-pertanian> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
290. Bukti P-267 : Berita berjudul “Tinjau Bantuan Pangan di Awal Tahun 2024, Menko Airlangga: Bantuan Pangan yang Disalurkan Akan Menopang Daya Beli Masyarakat dan Masih Sangat Dinantikan” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tersedia pada <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5603/tinjau-bantuan-pangan-di-awal-tahun-2024-menko-airlangga-bantuan-pangan-yang-disalurkan-akan-menopang-daya-beli-masyarakat-dan-masih-sangat-dinantikan> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
291. Bukti P-268 : Berita berjudul “Tagar Prabowo-Gibran di Akun X Kemhan Dilaporkan ke Bawaslu RI” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/>

- nasional/20240123181554-617-1053404/tagar-prabowo-gibran-di-akun-x-kemhan-dilaporkan-ke-bawaslu-ri yang diakses pada tanggal 20 Februari 2024;
292. Bukti P-269 : Berita berjudul “Kunjungi Indramayu, Menko Airlangga Pastikan Langsung Bantuan Pangan dan KUR Nelayan di Terima Masyarakat” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tersedia pada <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5608/kunjungi-indramayu-menko-airlangga-pastikan-langsung-bantuan-pangan-dan-kur-nelayan-di-terima-masyarakat> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
293. Bukti P-270 : Berita berjudul “Turut Andil Menjaga Stabilitas Harga Pangan, Menko Airlangga Luncurkan Program Bantuan Pangan Untuk Wilayah Provinsi Jambi” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tersedia pada <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5616/turut-andil-menjaga-stabilitas-harga-pangan-menko-airlangga-luncurkan-program-bantuan-pangan-untuk-wilayah-provinsi-jambi> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
294. Bukti P-271 : Video berjudul “Bawaslu Usut Kabid SMP Medan Ajak Guru Dukung Prabowo” ditulis oleh Pompe Sinulingga, tersedia pada <https://www.kompas.tv/video/477775/bawaslu-usut-kabid-smp-medan-ajak-guru-dukung-prabowo> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
295. Bukti P-272 : Berita berjudul “Bawaslu Telusuri Viral Kabid SMP Disdik Medan Ajak Dukung Prabowo” CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240116102339-617-1050076/bawaslu-telusuri-viral-kabid-smp-disdik-medan-ajak-dukung-prabowo> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;

296. Bukti P-273 : Berita berjudul "Bawaslu Periksa Ketua-Sekretaris PGRI Medan Soal Video Dukung Prabowo" CNN Indonesia, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240117234056-617-1050956/bawaslu-periksa-ketua-sekretaris-pgri-medan-soal-video-dukung-prabowo> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
297. Bukti P-274 : Berita berjudul "Amran Sulaiman Ajak Warga Sulsel Pilih Prabowo", ditulis oleh Adhyasta Dirgantara, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/02/11313251/amran-sulaiman-ajak-warga-sulsel-pilih-prabowo> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
298. Bukti P-275 : Berita berjudul "Beragam Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terus Dilanjutkan dan Menjadi Salah Satu Wujud Kehadiran Negara di Tengah-Tengah Masyarakat" Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersedia pada <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5625/beragam-program-peningkatan-kesejahteraan-sosial-terus-dilanjutkan-dan-menjadi-salah-satu-wujud-kehadiran-negara-di-tengah-tengah-masyarakat> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
299. Bukti P-276 : Berita berjudul "Kunjungi Berau, Menko PMK Pantau Penyaluran Bantuan Pangan dan Dorong Penuntasan Kemiskinan Ekstrem Hingga Stunting" Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tersedia pada <https://www.kemkopmk.go.id/kunjungi-berau-menko-pmk-pantau-penyaluran-bantuan-pangan-dan-dorong-penuntasan-kemiskinan-ekstrem> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
300. Bukti P-277 : Berita berjudul "Airlangga Bagikan 1.000 Kupon Tebus Murah Pupuk Nonsubsidi di Bekasi" ditulis oleh Devandra Abi

- Prasetyo, tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-7176499/airlangga-bagikan-1-000-kupon-tebus-murah-pupuk-nonsubsidi-di-bekasi>. Yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
301. Bukti P-278 : Berita berjudul “Bantuan Pangan CBP Mulai Disalurkan di Madiun, Menko PMK Muhadjir Effendy Turun Gunung Pantau Langsung” ditulis oleh Mizan Ahsani, tersedia pada <https://radarmadiun.jawapos.com/kab-madiun/804125416/bantuan-pangan-cbp-mulai-disalurkan-di-madiun-menko-pmk-muhadjir-effendy-turun-gunung-pantau-langsung> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
302. Bukti P-279 : Berita berjudul “Menko PMK Sebut Bantuan Beras Bukan Bansos: Memang Dibagi-bagi” Malang Raya, tersedia pada <https://www.ngopibareng.id/read/menko-pmk-sebut-bantuan-beras-bukan-bansos-memang-dibagi-bagi> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
303. Bukti P-280 : Berita berjudul “Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Saat Kunjungan Jokowi Bikin Sakit Hati PDIP” yang ditulis oleh Rizki Setyo Samudero, tersedia pada <https://www.detik.com/bali/berita/d-7012901/pencopotan-baliho-ganjar-mahfud-saat-kunjungan-jokowi-bikin-sakit-hati-pdip> yang diakses pada tanggal 17 Januari 2024;
304. Bukti P-281 : Berita berjudul “Viral, Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Menjelang Kunjungan Jokowi ke Gianyar Bali” ditulis oleh Rendi Mahendra, tersedia pada <https://www.bisnis.com/read/20231031/638/1709674/viral-baliho-ganjar-mahfud-dicopot-menjelang-kunjungan-jokowi-ke-gianyar-bali> yang diakses pada tanggal 17 Januari 2024;

305. Bukti P-282 : Berita berjudul “Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud dan Tuntutan Jokowi Netral pada Pemilu 2024” yang ditulis oleh Nicholas Ryan Aditya dan Krisiandi, tersedia pada https://nasional.kompas.com/read/2023/11/02/07492221/pencopotan-baliho-ganjar-mahfud-dan-tuntutan-jokowi-netral-pada-pemilu-2024?page=all&lg_n_method=google yang diakses pada tanggal 17 Januari 2024;
306. Bukti P-283 : Berita berjudul “TPN Ganjar-Mahfud merespons pencopotan baliho di Sumut” yang ditulis oleh Narda Margaretha Sinambela, tersedia pada <https://makassar.antaranews.com/berita/512676/tpn-ganjar-mahfud-merespons-pencopotan-baliho-di-sumut> yang diakses pada tanggal 17 Januari 2024;
307. Bukti P-284 : Berita berjudul “TPN Selidiki Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Sejumlah Daerah” yang ditulis oleh Brigitta Belia Permata Sari, tersedia pada <https://news.detik.com/pemilu/d-7034852/tpn-selidiki-pencopotan-baliho-ganjar-mahfud-di-sejumlah-daerah> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
308. Bukti P-285 : Video berjudul “Sejumlah Sepanduk dan Baliho Ganjar-Mahfud Dicipot saat Kedatangannya ke Pematang Siantar”, Official iNews, dipublikasikan 12 November 2023, video: 00.00 – 01:10, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=EyCxqOaMeJE>, iNews yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
309. Bukti P-286 : Berita berjudul “Diduga tak Netral, Pj Wali Kota Lhokseumawe Dilaporkan ke Panwaslih” ditulis oleh Mulyadi, tersedia pada <https://www.habaaceh.id/news>

- /diduga-tak-netral-pj-wali-kota-lhokseumawe-dilaporkan-ke-panwaslih/index.html yang diakses pada tanggal 22 Februari 2024;
310. Bukti P-287 : Berita berjudul “Viral Video Pj Gubernur Jateng di Antara TKN saat Sambut Prabowo” ditulis oleh Anggie Meidyana, tersedia pada <https://www.metrotvnews.com/play/b2ICVE6d-viral-video-pj-gubernur-jateng-di-antara-tkn-saat-sambut-prabowo> diakses 29 Februari 2024;
311. Bukti P-288 : Berita berjudul “Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kota Bekasi: Besok 3 Camat Lagi, Pj Wali Kota Dipanggil Terakhir” ditulis oleh Zaenal Aripin, tersedia pada <https://radarbekasi.id/2024/01/09/dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-bawaslu-kota-bekasi-besok-3-camat-lagi-pj-wali-kota-dipanggil-terakhir/> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
312. Bukti P-289 : Berita berjudul “Bawaslu Jabar Mulai Tindaklanjuti Laporan Pelanggaran Netralitas ASN di Garut dan Bekasi” ditulis oleh Hanz Jimenez Salim, tersedia pada <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5500854/bawaslu-jabar-mulai-tindaklanjuti-laporan-pelanggaran-netralitas-asn-di-garut-dan-bekasi> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2024;
313. Bukti P-290 : Berita berjudul “Diduga Langgar Netralitas, ASN Garut dan Bekasi Dipanggil Bawaslu Jabar” ditulis oleh Agus Dwi, tersedia pada <https://rmol.id/politik/read/2024/01/09/604615/diduga-langgar-netralitas-asn-garut-dan-bekasi-dipanggil-bawaslu-jabar> yang diakses pada tanggal 28 Januari 2024;
314. Bukti P-291 : Berita berjudul “13 Anggota Satpol PP Garut yang Dukung Gibran Diduga Langgar UU Pemilu” yang ditulis oleh Fabio Maria Lopes Costa, tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/nusan>

- tara/2024/01/04/13-anggota-satpol-pp-garut-yang-dukun
g-gibran-diduga-langgar-uu-pemilu yang diakses pada
tanggal 18 Januari 2024;
315. Bukti P-292 : Berita berjudul "Bawaslu Takalar Usut Video Sekda
Sebut Jokowi Angkat CPNS Jika Anak Menang" ditulis
oleh Sahrul Alim
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7142143/bawaslu-takalar-usut-video-sekda-sebut-jokowi-angkat-cpns-jika-anak-menang> yang diakses pada tanggal 29 Februari 2024;
316. Bukti P-293 : Berita berjudul "Guru IF: Kami Dipaksa Jadi Timses
Prabowo-Gibran", tersedia pada https://m.jpnn.com/news/guru-if-kami-dipaksa-jadi-timses-prabowo-gibran#google_vignette yang diakses pada tanggal 28 Februari 2024;
317. Bukti P-294 : Berita berjudul "Hari Ini Bawaslu Sinjai Proses Kasus
Video ASN Dukung Prabowo - Gibran" ditulis oleh Zainal
Abidin, tersedia pada <https://sinjai.info/hari-ini-bawaslu-sinjai-proses-kasus-video-asn-dukung-prabowo-gibran/>
yang diakses pada tanggal 22 Februari 2024;
318. Bukti P-295 : Berita berjudul "Gibran Hadiri Deklarasi Dukungan oleh
Ribuan Kepala Desa dari Apdesi cs", ditulis oleh Vitorio
Mantaelan dan Jessi
Carina, tersedia pada https://nasional.kompas.com/read/2023/11/19/15525601/gibran-hadiri-deklarasi-dukungan-oleh-ribuan-kepala-desa-dari-apdesi-cs#google_vignette
yang diakses pada tanggal 29 Februari 2024;
319. Bukti P-296 : Berita berjudul "Respons Bawaslu soal Ratusan Kades di
Gresik Log In Relawan Jawi Wetan" ditulis oleh Jemmi
Purwodianto, tersedia pada <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7126285/respons-bawaslu-soal-ratusan-kades->

- di-gresik-log-in-relawan-jawi-wetan yang diakses pada tanggal 20 Februari 2024;
320. Bukti P-297 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sda;
321. Bukti P-298 : Berita berjudul "Gibran Temui 30 Kades di Ambon, Bawaslu Maluku Usut Dugaan Pelanggaran" ditulis oleh Nurkholis Lamaau, tersedia pada <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7139501/gibran-temui-30-kades-di-ambon-bawaslu-maluku-usut-dugaan-pelanggaran>. yang diakses pada tanggal 20 Februari 2024;
322. Bukti P-299 : Video berjudul "Bawaslu telusuri konsolidasi kades di Temanggung menangkan Prabowo" Antara, tersedia pada <https://www.antaraneews.com/video/3948441/bawaslu-telusuri-konsolidasi-kades-di-temanggung-menangkan-prabowo> yang diakses pada tanggal 20 Februari 2024;
323. Bukti P-300 : Berita berjudul "Viral Video Kades di Kabupaten Pasuruan Tegak Lurus ke Jokowi, Kades Jatigunting Sebut Sebagai Ucapan Terima Kasih" ditulis oleh Isbianto Hari Utomo tersedia pada <https://suarajatimpost.com/viral-video-kades-di-kabupaten-pasuruan-tegak-lurus-ke-jokowi-kades-jatigunting-sebut-sebagai-ucapan-terima-kasih> yang diakses pada tanggal 20 Februari 2024;
324. Bukti P-301 : Berita berjudul "Viral 12 Kades di Sidoarjo Deklarasi Dukung Paslon 02, Warga Lapor Bawaslu" ditulis oleh Suparno, tersedia pada <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7189841/viral-12-kades-di-sidoarjo-deklarasi-dukung-paslon-02-warga-lapor-bawaslu> yang diakses pada tanggal 15 Maret 2024;

325. Bukti P-302 : Berita berjudul "Video "Nderek Kiai Nderek Bupati Coblos 02" Viral, Bawaslu Sidoarjo Periksa 11 Kades di Kecamatan Buduran" ditulis oleh Amrizal Zulkarnain, tersedia pada https://suaraindonesia.co.id/news/politik/65cf4da492a5f/Video-Nderek-Kiai-Nderek-Bupati-Coblos-02-Viral-Bawaslu-Sidoarjo-Periksa-11-Kades-di-Kecamatan-Buduran#google_vignette yang diakses pada tanggal 20 Februari 2024;
326. Bukti P-303 : Berita berjudul "Tim Hukum AMIN Sumut: Ketua APDESI Tapteng Intimidasi Pengurus Pilih 02" ditulis oleh Nizar Aldi, tersedia pada <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7191471/tim-hukum-amin-sumut-ketua-apdesi-tapteng-intimidasi-pengurus-pilih-02> yang diakses pada tanggal 20 Februari 2024;
327. Bukti P-304 : Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 09/HM.00/II/2024 yang diakses pada tanggal 26 Februari 2024
328. Bukti P-305 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur, Tahun 2008;
329. Bukti P-306 : Buku berjudul "*Stuffing the Ballot Box: Fraud, Electoral Reform, and Democratization in Costa Rica*" oleh Fabrice E. Lehoucq dan Ivan Molina, diterbitkan oleh Cambridge University Press, tahun 2002, hal. 19;
330. Bukti P-306A : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-306
331. Bukti P-307 : Jurnal berjudul "*Political Banality in Indonesia Post-New Order*" oleh Mukhtar Sarman, dalam *Journal of Politics and Law*, Vol. 12, No. 1, tahun 2019, hal. 71;
332. Bukti P-307A : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-307;
333. Bukti P-308 : Jurnal berjudul "*Electoral Manipulations and Fraud Political Contestation: The Case of Regional Head Election*", oleh Muhammad Habibi dan Achmad

- Nurmandi, dalam Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, Vol. 6, No. 3, tahun 2021, hal. 372;
334. Bukti P-308A : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-308;
335. Bukti P-309 : Artikel berjudul "*When does Cheating Matter? Electoral Malpractice and Political Trust in Democracies and Autocracies*", yang ditulis oleh Marlene Mauk, tahun 2018, hal. 14-15;
336. Bukti P-309A : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-309
337. Bukti P-310 : Jurnal berjudul "*Trust in elections, vote buying, and turnout in Latin America*" oleh Miguel Carreras, Yasemin Irepoglu, dalam Electoral Studies, Vol. 32, Issue 4, Desember 2013, hal. 11;
338. Bukti P-310A : Fotokopi Terjemahan tersumpah dari Bukti P-310;
339. Bukti P-311 : Berita berjudul "502.564 DPT di Jateng Bermasalah, Ada Pemilih Berusia 1.030 Tahun" ditulis oleh Jamal Abdun Nashr, tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1835608/502-564-dpt-di-jateng-bermasalah-ada-pemilih-berusia-1-030-tahun> yang diakses pada tanggal 21 Maret 2024;
340. Bukti P-312 : Siaran Pers Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11/HMS/SP/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024;
341. Bukti P-313 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Kelurahan Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Kelurahan Teulaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam

- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
342. Bukti P-314 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Kelurahan Pasar Gunung Sitoli, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara,
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 018, Kelurahan Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
343. Bukti P-315 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Kelurahan Lingkuang Aua/ Kp. Pasir, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Kelurahan Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 020, Kelurahan Tiku Selatan, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
- E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 018, Kelurahan Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat;

344. Bukti P-316 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuk Linggau Timur li, Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 041, Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir, Timur Dua, Kota Palembang, Sumatera Selatan
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 014, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu li, Kota Palembang, Sumatera Selatan
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 037, Dua Puluh Empat Ilir, Bulat Kecil, Palembang, Sumatera Selatan
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 017, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan;
345. Bukti P-317 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Bengkulu yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Kampung Kelawi, Sungai Serut, Bengkulu, Bengkulu
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Gunung Ayu, Kota Manna, Bengkulu Selatan, Bengkulu
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 014, Kota Medan, Kota Manna, Bengkulu Selatan, Bengkulu
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Palak Bengkerung, Air Nipis, Bengkulu Selatan, Bengkulu;
346. Bukti P-318 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Riau yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat

suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 017, Simpang Baru, Binawidya, Pekanbaru, Riau
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 022, Meranti Padak, Rumbai, Pekanbaru, Riau
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 051, Pematang Pudu, Mandau, Bengkalis, Riau
- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 024, Sialangmunggu, Tuah Madani, Pekanbaru, Riau
- E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 025, Simpang Tetap Darul Ihsan, Dumai Barat, Riau;

347. Bukti P-319 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 188, Belian, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 083, Batu Besar, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 062, Sungai Binti, Sagulung, Batam Kepulauan Riau
- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 024, Tanjung Riau, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau
- E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 052, Tiban Indah, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau;

348. Bukti P-320 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jambi yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Terjun Gajah, Betara, Tanjung Jabung Barat, Jambi

- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Teluk Pulai Raya, Seberang Kota, Tanjung Jabung, Barat, Jambi
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Simpang L Merangin, Bangko, Merangin, Jambi
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 041, Simpang III Sipin, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi;
349. Bukti P-321 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Lampung yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 007, Trimulyo, Sekampung, Lampung Timur, Lampung
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Tanjung Harapan, Marga Tiga, Lampung Timur, Lampung
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 026, Pardasuka, Katibung, Lampung Selatan, Lampung
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 020, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Pagar Gading, Blambang Pagar, Lampung Utara, Lampung Utara;
350. Bukti P-322 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Bangka Belitung yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Gerunggang, Air Kelapa Tujuh, Pangkal Pinang, Bangka Belitung
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 010, Nyuruk, Dendang, Belitung Timur, Bangka Belitung

- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka, Bangka Belitung
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Air Ruai, Pemali, Bangka, Bangka Belitung
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Penyamun, Pemali, Bangka, Bangka Belitung;
351. Bukti P-323 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Sungai Beliang, Pontianak Barat, Pontianak, Kalimantan Barat
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 021, Kuala, Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 013 Entikong, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 01, Parit Mayor, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Sekilap, Mandor, Landak, Kalimantan Barat;
352. Bukti P-324 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Petung, Penajam, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 012, Giri Mukti, Penajam, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 069, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur

- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 007, Tanah Merah, Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan, Timur
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Suliliran Baru, Paser Belongkong, Paser, Kalimantan Timur;
353. Bukti P-325 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Selatan yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 02, Rantau Buda, Sungai Durian, Kota Baru, Kalimantan Selatan
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 010, Gunung Besar, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 04, Baroqah, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 050, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Jatuh, Pandawan, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
354. Bukti P-326 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Tengah yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Muara Tuhup, Laung Tuhup, Murung Raya, Kalimantan Tengah
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Bagendang Permai, Mentaya Hilir Utara, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 040, Panarung, Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
355. Bukti P-327 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Utara yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 008, Sebengkok, Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 039, Selumit Pantai, Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 015, Pantai Amal, Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Utara
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Nunukan Tengah, Nunukan, Nunukan, Kalimantan Utara
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Rian, Muruk Rian, Tana Tidung, Kalimantan Utara;
356. Bukti P-328 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Banten yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 02, Kramatjati, Kragilan, Serang, Banten
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 6, Binong, Curug, Kota Tangerang, Banten
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 23, Koang Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 054, Uwung Jaya, Cibodas, Kota Tangerang, Banten
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 039, Cipete, Pinang, Kota Tangerang, Banten;

357. Bukti P-329 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 035, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 029, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 94, Cawang, Keramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 15, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 007, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
358. Bukti P-330 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 06, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 89, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 116, Kranji, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 67, Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 20, Medan Satria, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat;
359. Bukti P-331 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 008, Pengabean, Dukkuhturi, Tegal, Jawa Tengah
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 011, Surdadi, Surdadi, Tegal, Jawa Tengah
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 049, Sragen Kulo, Sragen, Sragen, Jawa Tengah
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Kragilan, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Dawung, Jenar, Sragen, Jawa Tengah;
360. Bukti P-332 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Katongan, Nglipar, Gunung Kidul, DI Yogyakarta
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 020, Margodadi, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 056, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 036, Sendangsari, Pajangan, Bantul, DI Yogyakarta
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 04, Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta, DI Yogyakarta;
361. Bukti P-333 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Bangunsari, Dopoli, Madiun, Jawa Timur
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Klagenserut, Jiwan, Madiun, Jawa Timur

- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 73, Gundih, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 103, Wonokusumo, Semampir, Surabaya, Jawa Timur
362. Bukti P-334 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Bali yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 06, Tuban, Kuta, Badung, Bali
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 040, Tuban, Kuta, Badung, Bali
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 026, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Tianyar Tengah, Kubu, Karang Asem, Bali
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 007, Kutampi, Nusa Penida, Klungkung;
363. Bukti P-335 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 007, Labuhan Mapin, Alas Barat, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 014, Kediri, Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 023, Bajur, Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Pene, Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 015, Lenek Lauk, Lenek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
364. Bukti P-336 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Gorontalo yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 04, Lekobalo, Kota Barat, Gorontalo, Gorontalo
B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 03, Tenda, Hulonthalangi, Gorontalo, Gorontalo
C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 05, Pentadu Barat, Tilamuta, Boalemo, Gorontalo
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 07, Payu, Mootilango, Gorontalo, Gorontalo;
365. Bukti P-337 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Barat yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 009, Katumbangan Lemo, Campa Lagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat
B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Manding, Polewali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat
C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Katimbang, Matangnga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat
D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 025, Pangali-Ali, Banggae, Majenen, Sulawesi Barat

- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 017, Lembang, Banggae Timur, Majene, Sulawesi Barat;
366. Bukti P-338 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 020, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Labiabae, Ampana Kota, Tojo Una Una, Sulawesi Tengah
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Bongo, Bokot, Buol, Sulawesi Tengah
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Ketong, Balesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah;
367. Bukti P-339 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Tikala Ares, Tikala, Manado, Sulawesi Utara
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 016, Paaliv, Tikaala, Manado, Sulawesi Utara
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Pakowa, Wanea, Manado, Sulawesi Utara
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 008, Imandi, Dumoga Timur, Boolang Mongondow, Sulawesi Utara
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Jiko Belanga, Nuangan, Boolang, Mongondow Timur;

368. Bukti P-340 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Tenggara yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 02, Kendai, Kendari, Kendari Sulawesi Tenggara
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 11, Lepo-Lepo, Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 13, Andonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 02, Talata, Tinondo, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 12, Watulea, Gu, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara;
369. Bukti P-341 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 023, Tombolo, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 051, Berua, Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Manurunge, Taneten Riattang, Bone, Sulawesi Selatan
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 014, Bakung, Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 007, Sindere, Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan;

370. Bukti P-342 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Maluku Utara yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Gam Ici, Ibu, Halmahera Barat, Maluku Utara;
371. Bukti P-343 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Maluku yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 013, Nusaniwe, Nusaniwe, Ambon, Maluku
B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 028, Batu Merah, Sirimau, Ambon, Maluku
C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 149, Batu Merah, Sirimau, Ambon, Maluku
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 026, Soya, Sirimau, Ambon;
372. Bukti P-344 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Papua yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 029, Gurabesi, Jayapura Utara, Jayapura, Papua
B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Kota Baru, Abepura, Jayapura, Papua
C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 055, Hinekombe, Sentani, Jayapura, Papua
D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 012, Sereh, Sentani, Jayapura, Papua
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Andoina, Samofa, Biak Numfor, Papua;

373. Bukti P-345 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Papua Tengah yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 24, Sempan, Mimika Baru, Mimika, Papua Tengah
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 02, Dingo Narama, Mimika Baru, Mimika, Papua Tengah;
374. Bukti P-346 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Papua Selatan yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 021, Soekanggo, Mandobo, Boven Digoel, Papua Selatan
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 030, Mandala, Merauke, Merauke, Papua Selatan
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Rawahayu, Uililin, Merauke, Papua Selatan;
375. Bukti P-347 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Papua Barat Daya yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 008, Malawiu, Aimas, Sorong, Papua Barat Daya
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Mariat Pantai, Aimas, Sorong, Papua Barat Daya;
376. Bukti P-348 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Melati I, Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Tualang, Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara;
377. Bukti P-349 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 19, Batipuah Baruah, Batipuah, Tanah Datar, Sumatera Barat
B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 34, Tanjung Bonai, Lintau Buo Utara, Tanah Datar, Sumatera Barat
C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 44, Kuranji, Kuranju, Padang, Sumatera Barat
D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 15 Padang Tarok, Baso, Agam, Sumatera Barat
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Lubang Panjang, Barangin, Sawahlunto, Sumatera Barat;
378. Bukti P-350 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 046, Sialang, Sako, Palembang, Sumatera Selatan
B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 059, Demang Lebar Daun, Ilir Barat Satu, Palembang, Sumatera Selatan
C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 3, Mangun Jaya, Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Sidakersa, Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 1, Pedu, Jejawi, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
379. Bukti P-351 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Riau yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Penampi, Bengkalis, Bengkalis, Riau
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 051, Bagan Batu, Bagansinembah, Rokan Hilir, Riau;
380. Bukti P-352 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 050, Tanjung Uma, Lubuk Baja, Batam Kepulauan Riau
B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 026, Tiban Baru, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau
C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 022, Sei Panas, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau
D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 065, Buliang, Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 045, Teluk Tering, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau;
381. Bukti P-353 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jambi yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:

- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 022, Wijaya Pura, Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi;
382. Bukti P-354 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Lampung yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Negeri Campang Jaya, Sungkai Tengah, Lampung Utara, Lampung
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 014, Gunung Sugih Raya, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung;
383. Bukti P-355 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 902, Sedau, Singkawang Selatan, Singkawang, Kalimantan Barat
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 20 Kuala Dua, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 08, Kampung Baru, Kubu, Kubu Raya, Kalimantan Barat
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 38, Dalam Bugis, Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat;
384. Bukti P-356 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 024, Gunung Elai, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 016, Damai, Balikpapan Kota, Balikpapan Kalimantan Timur;
385. Bukti P-357 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Selatan yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Binjai Pirua, Labuan Amas Utara, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 032, Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 71, Pelambuan, Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 041, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
386. Bukti P-358 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Utara yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 014, Juata Laut, Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Utara;
387. Bukti P-359 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Banten yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 05, Sukamulya, Mekarjaya, Pandeglang, Banten

- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 063, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Tangerang, Banten
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Neglasari, Cibeber, Lebak, Banten
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 074, Kedaung, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
388. Bukti P-360 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 089, Semanan, Kali Deres, Jakarta Barat, DKI Jakarta
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 049, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 59, Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta
- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 051, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 117, Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
389. Bukti P-361 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 090, Pengasinan, Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 014, Sukaresmi, Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 073, Sarijadi, Sukasari, Bandung, Jawa Barat

- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 013, Babakan, Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 046, Cikutra, Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat;
390. Bukti P-362 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 026, Tembok Luwung, Adiwerna, Tegal, Jawa Tengah
B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 019, Sidakaton, Dukuhturi, Tegal, Jawa Tengah
C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 021, Gembongdadi, Suradadi, Tegal, Jawa Tengah
D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Plumbungan, Karang Malang, Sragen Jawa Tengah
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 027, Kroyo, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah;
391. Bukti P-363 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 033, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta;
392. Bukti P-364 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 012, Ngabab, Pujon, Malang, Jawa Timur

- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 10, Kraton, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 13, Pradah Kalikendal, Dukuk Pakis, Surabaya, Jawa Timur
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 27, Dr. Sutomo, Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Penjor, Pagerwojo, Tulungagung, Jawa Timur;
393. Bukti P-365 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Bali yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 008, Petulu, Ubud, Gianyar, Bali
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 035, Tianyar, Kubu, Karang Asem, Bali;
394. Bukti P-366 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 08, Weelonda, Kota Tambaloka, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur;
395. Bukti P-367 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Gontar, Alas Barat, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 015, Tetebatu Selatan, Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

396. Bukti P-368 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Gorontalo yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 14, Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Tumba, Sumalata, Gorontalo Utara, Gorontalo;
397. Bukti P-369 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Barat yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Mapilli Barat, Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
398. Bukti P-370 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Tobayagaan, Pinolosian Tengah, Boolang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Motoboi Kecil, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu, Sulawesi Utara;
399. Bukti P-371 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 039, Lapadde, Ujung, Parepare, Sulawesi Selatan
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Tosora, Majauleng, Wajo, Sulawesi Selatan
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 016, Borongloe, Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 033, Bontoala, Pallangga, Gowa, Sulawesi Selatan;
400. Bukti P-372 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Maluku yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 096, Batu Merah, Sririmau, Ambon, Maluku;
401. Bukti P-373 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Papua yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 027, Sentani Kota, Sentani, Jayapura, Papua
B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 031, Sentani Kota, Sentani, Jayapura, Papua
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Burokup, Biak Kota, Biak Numfor, Papua;
402. Bukti P-374 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPW Provinsi Papua Tengah yang menunjukkan adanya pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%, yang terdiri dari:
Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 05, Timika Indah, Mimika Baru, Mimika, Papua Tengah;
403. Bukti P-375 : Berita berjudul "*Bawaslu Nagan Raya proses laporan pemilih nyoblos dua kali di TPS*" ditulis oleh Suka

- Makmue, tersedia pada <https://aceh.antaranews.com/berita/354216/bawaslu-nagan-roya-proses-laporan-pemilih-nyoblos-dua-kali-di-tps> yang diakses pada tanggal 20 Februari 2024;
404. Bukti P-376 : Berita berjudul "*Bawaslu Temukan Pemilih Nyoblos Lebih dari Sekali di 2.413 TPS, Potensial Pemungutan Suara Ulang*" ditulis oleh Vitorio Mantalean dan Dani Prabowo, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/15/20104971/bawaslu-temukan-pemilih-nyoblos-lebih-dari-sekali-di-2413-tps-potensial> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2024;
405. Bukti P-377 : Berita berjudul "*Bawaslu Bogor temukan sejumlah surat suara Pilpres sudah tercoblos*" ditulis oleh M. Fikri Setiawan, tersedia pada <https://www.antaranews.com/berita/3964725/bawaslu-bogor-temukan-sejumlah-surat-suara-pilpres-sudah-tercoblos> yang diakses pada tanggal 21 Maret 2024;
406. Bukti P-378 : Berita berjudul "*Bawaslu Ungkap Ada 6 Masalah Penghitungan Suara di Sejumlah TPS pada Pemilu 2024*" tersedia pada <https://nu.or.id/nasional/bawaslu-ungkap-ada-6-masalah-penghitungan-suara-di-sejumlah-tps-pada-pemilu-2024-nsCxo> yang diakses pada tanggal 28 Februari 2024;
407. Bukti P-379 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Nasional;
408. Bukti P-380 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 012, Dataran Tinggi, Binjai Timur, Binjai, Sumatera Utara
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 013, Ilir, Gunung Sitoli, Gunung Sitoli, Sumatera Utara;
409. Bukti P-381 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 007, Rabi Jonggor, Gunung Tuleh, Pasaman Barat, Sumatera Barat
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Koto Baru Koto Berapak, Bayang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 012, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai, Dharmasraya, Sumatera Barat
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 018, Panti, Panti, Pasaman, Sumatera Barat;
410. Bukti P-382 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 8, Sumbu Sari, Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 035, Sukodadi, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan

- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 08, Mulyaguna, Teluk Gelam, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 008, Satu Ulu, Seberang Ulu Satu, Palembang, Sumatera Selatan
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 007, Paku, Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
411. Bukti P-383 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Bengkulu yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Durian Sebatang, Kedurang, Bengkulu Selatan, Bengkulu
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Lawang Agung, Kedurang, Bengkulu Selatan, Bengkulu
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 024, Pekan Sabtu, Selebar, Bengkulu, Bengkulu
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 009, Cempaka Permai, Gading Cempaka, Bengkulu, Bengkulu
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Pasar Tebat, Air Napal, Bengkulu, Bengkulu;
412. Bukti P-384 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Riau yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 024, Sialangmunggu, Tuah Madani, Pekanbaru, Riau
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 025, STDI, Dumai Barat, Dumai, Riau

- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Babussalam, Mandau, Bengkalis, Riau
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 013, Senggoro, Bengkalis, Bengkalis, Riau
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 051, Bagan Batu, Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau;
413. Bukti P-385 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 051, Teluk Tering, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 083, Batu Besar, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 009, Patam Lestari, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 067, Sei Pelunggut, Sagulung, Batam Kepulauan Riau
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 058, Sei Lekop, Sagulung, Batam, Kepulauan Riau;
414. Bukti P-386 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jambi yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Pematang Pauh, Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat, Jambi
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 68, Mayang Mangurai, Alam Barajo, Jambi, Jambi

- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Pinang Gading, Merlung, Tanjung Jabung Barat, Jambi
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Simpang L Merangin, Ramenang Barat, Merangin, Jambi
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 09, Tanjung, Bathin VIII, Sarolangun, Jambi;
415. Bukti P-387 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP jumlah surat suara sah dan tidak sah dan asil Provinsi Lampung yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi h dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Sukapura, Sumber Jaya, Lampung Barat Lampung
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Campang Lapan, Banjit, Way Kanan, Lampung
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 009, Wawasan, Tanjung Sari, Lampung Selatan, Lampung
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Sidoasih, Ketapang, Lampung Selatan, Lampung
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 023, Jati Mulyo, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung;
416. Bukti P-388 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Bangka Belitung yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Rejosari, Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung

- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Gerunggang, Air Kepala Tujuh, Pangkal Pinang, Bangka Belitung
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 009, Selindung, Gabeg, Pangkal Pinang, Bangka Belitung
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 013, Balun Ijuk, Merawang, Bangka, Bangka Belitung
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Air Ruai, Pemali, Bangka, Bangka Belitung;
417. Bukti P-389 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 05, Rasau Jaya Dua, Rasau Jaya, Kubu Raya, Kalimantan Barat
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 010, Sukaharja, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 011, Pahauman, Sengah Temila, Landak, Kalimantan Barat
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 82, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Pontianak, Kalimantan Barat
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 011, Keranji Mancal, Sengah Temila, Landak, Kalimantan Barat;
418. Bukti P-390 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pelanggaran jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat

suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 039 Sambaliung, Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 018 Jone, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 107 Manggar, Balikpapan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur;

419. Bukti P-391 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Selatan yang menunjukkan jumlah surat suara sah dan tidak sah dan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 11 Kandangan Kota, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 04 Baroqah, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 11 Sepunggur, Kusan Tengah, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 47 Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

420. Bukti P-392 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Tengah yang menunjukkan jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 052 Pahandut, Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002 Bagendang Permai, Mentaya Hilir Utara, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003 Mendawai, Sukamara, Sukamara, Kalimantan Tengah
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 54 Langkat, Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 69 Menteng, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
421. Bukti P-393 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Utara yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 057, Karanganyar, Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara,
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 039, Selumit Pantai, Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 014, Juata Laut, Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Utara
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Nunukan Tengah, Nunukan, Nunukan, Kalimantan Utara
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 031, Nunukan Tengah, Nunukan, Nunukan, Kalimantan Utara;
422. Bukti P-394 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Banten yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah

surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 012, Kelapa Indah, Tangerang, Kota Tangerang, Banten
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 019, Jengkol, Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 039, Kuta Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang
- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Binong, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;

423. Bukti P-395 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menunjukkan jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005 Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 35 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 012 Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 192 Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 074 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

424. Bukti P-396 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan jumlah surat

suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 48 Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 112 Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 025 Cigending, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat
- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 055 Babakan, Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat
- E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 79 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat;

425. Bukti P-397 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 007 Karang Anyar, Sambungmacan, Sragen, Jawa Tengah
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004 Guci, Bumijawa, Tegal, Jawa Tengah
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 016 Prupuk Utara, Margasari, Tegal, Jawa Tengah;

426. Bukti P-398 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 12 Tlogowaru, Kedungkandang, Malang, Jawa Timur

- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 06 Wonokusumo, Tapen, Bondowoso, Jawa Timur
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 018 Wiyung, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001 Seneng, Krucil, Probolinggo, Jawa Timur
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 026 Cakul, Dongko, Trenggalek, Jawa Timur;
427. Bukti P-399 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 069, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 066, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 045, Balecatur, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Sumberadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 023, Tridadi, Sleman, Sleman, DI Yogyakarta;
428. Bukti P-400 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Bali yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 030, Tuban, Kuta, Badung, Bali

- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 052, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 035 Abian Tuwung, Kediri, Tabanan, Bali
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Poh, Bergong, Buleleng, Buleleng, Bali
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Manduang, Klungkung, Klungkung, Bali;
429. Bukti P-401 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 16, Madawat, Alok, Sikka, Nusa Tenggara Timur,
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 5 Wairbleler, Waigete, Sikka, Nusa Tenggara Timur
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Radamata, Kota Tambaloka, Sumba Barat Daya
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 08, Weelonda, Kota Tambaloka, Sumba Barat Daya;
430. Bukti P-402 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 013, Sarae, Rasane Barat, Bima, Nusa Tenggara Barat
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 012, Ule, Asakota, Bima, Nusa Tenggara Barat

- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 009 Rabangodu, Utara, Raba, Bima, Nusa Tenggara Barat
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Parang Selatan, Terara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Mambem Lauk, Wanasaba, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
431. Bukti P-403 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Gorontalo yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 14, Tenda, Hulonthalangi, Gorontalo, Gorontalo
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Pentadu Barat, Tilamuta, Boalemo;
432. Bukti P-404 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Barat yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 009 Katumbangan Lemo, Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Mapilli Barat, Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi barat;
433. Bukti P-405 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak

sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Karawana, Dolo, Banggai, Sulawesi Tengah
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 020, Besusu Barat, Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 04, Besusu Tengah 004, Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah
- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 007, Layana Indah, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah
- E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 026, Tanamodindi, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah;

434. Bukti P-406 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 008, Imandi, Dumoga Timur, Boolang Mongondow, Sulawesi Utara
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Jiko Belanga, Nuangan, Boolang Mongondow Timur, Sulawesi Utara
- C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Talawaan, Talawan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara
- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Mapanget, Talawan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara

- E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Balehumara, Tagulandang, Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara;
435. Bukti P-407 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Tenggara yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 04, Biwinapada, Siompu, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 09, Korumba, Mandonga, Kendari, Sulawesi Tenggara
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 02, Kandai, Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 03, Tipulu, Kendari Barat, Kendari, Sulawesi Tenggara
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 16, Mataiwoi, Wua-Wua, Kendari, Sulawesi Tenggara;
436. Bukti P-408 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 007, Bukaka, Tantete Riattang, Bone, Sulawesi Selatan
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Mattirowalie, Tantete Riattang Barat, Bone, Sulawesi Selatan;

437. Bukti P-409 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Maluku yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 106, Batu Merah, Sirimau, Ambon, Maluku
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 072, Batu Merah, Sirimau, Ambon, Maluku
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Honipopu, Sirimau, Ambon, Maluku
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Poka, Teluk Ambon, Ambon;
438. Bukti P-410 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Papua yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 021, Bhayangkara, Jayapura Utara, Jayapura, Papua
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Kota Baru, Abepura, Jayapura, Papua
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 038, Vim, Abepura, Jayapura, Papua
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 013, Yabansai, Heram, Jayapura, Papua;
439. Bukti P-411 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Papua Tengah yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 21, Koperapoka, Mimika Baru, Mimika, Papua Tengah
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 26, Kebun Sirih, Mimika Baru, Mimika, Papua Tengah
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 02, Dingo Narama, Mimika Baru, Mimika, Papua Tengah;
440. Bukti P-412 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Papua Selatan yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 021, Soekanggo, Mandobo, Boven Digoel, Papua Selatan
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 014, Asiki, Jair, Boven Digoel, Papua Selatan
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Karang Indah, Merauke, Merauke, Papua Selatan
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Rawahayu, Ulilin, Merauke, Papua Selatan;
441. Bukti P-413 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Papua Barat Daya yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 008, Malawiu, Aimas, Sorong, Papua Barat Daya
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Mariat Pantai, Aimas, Sorong, Papua Barat Daya;

442. Bukti P-414 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 010, Aek Hitetoras, Marbau, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara;
443. Bukti P-415 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Lampung yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Hajimena, Natar, Lampung Selatan, Lampung;
444. Bukti P-416 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Selatan yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 003, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan;
445. Bukti P-417 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Banten yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Pesanggrahan, Solear, Kabupaten Tangerang, Banten
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 036, Cipondoh, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 062, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;
446. Bukti P-418 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 109, Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat;
447. Bukti P-419 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Senyur, Keruak, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
448. Bukti P-420 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 018, Ta, Tanete Riattang, Bone, Sulawesi Selatan;
449. Bukti P-421 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Papua yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Tanjung Ria, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua
- Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Yafdas, Samofa, Biak Numfor, Papua;
450. Bukti P-422 : Berita berjudul "*Bimtek Sirekap Paling Dipermasalahan Petugas KPPS*" ditulis oleh Arga Sumantri, tersedia pada <https://www.metrotvnews.com/read/koGCRGlX-bimtek-sirekap-paling-dipermasalahan-petugas-kpps> yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
451. Bukti P-423 : Berita berjudul "*Dua Hari Jelang Pencoblosan KPPS di Bogor Keluhkan Aplikasi Sirekap KPU Sering Error*" ditulis oleh Wahyu Aji, tersedia pada <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/02/11/dua-hari-jelang-pencoblosan-kpps-di-bogor-keluhkan-aplikasi-sirekap-kpu-sering-error> yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
452. Bukti P-424 : Berita berjudul "*Dua Hari Jelang Pemilu, Sirekap Masih Bermasalah, KPPS Mengaku Susah Login*" ditulis oleh Bayu Adji, tersedia pada <https://pemilukita.republika.co.id/berita/s8qf3y377/dua-hari-jelang-pemilu-sirekap-masih-bermasalah-kpps-mengaku-susah-login> yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;

453. Bukti P-425 : Berita berjudul "*Dua Hari Jelang Pencoblosan, KPPS Sejumlah Daerah Keluhkan Aplikasi Sirekap*" ditulis oleh Suci Amaliyah tersedia pada <https://www.nu.or.id/nasional/dua-hari-jelang-pencoblosan-kpps-sejumlah-daerah-keluhkan-aplikasi-sirekap-U5rv6> yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
454. Bukti P-426 : Berita berjudul "*Dua Hari Jelang Pencoblosan, KPPS Sejumlah Daerah Keluhkan Aplikasi Sirekap*" ditulis oleh Patoni, tersedia pada <https://www.nu.or.id/nasional/dua-hari-jelang-pencoblosan-kpps-sejumlah-daerah-keluhkan-aplikasi-sirekap-U5rv6> yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
455. Bukti P-427 : Berita berjudul "*PPK di Kabupaten Serang Keluhkan Sirekap yang Tidak Bisa Diakses*" ditulis oleh Ahmad Rizal Ramdhani, tersedia pada <https://www.radarbanten.co.id/2024/02/14/ppk-di-kabupaten-serang-keluhkan-sirekap-yang-tidak-bisa-diakses/> yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
456. Bukti P-428 : Berita berjudul "*Bawaslu: Ada Intimidasi kepada KPPS di 1.473 TPS*" ditulis oleh Rizky L. Pratama, tersedia pada https://www.kompas.tv/nasional/485542/bawaslu-ada-intimidasi-kepada-kpps-di-1-473-tps#google_vignette yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
457. Bukti P-429 : Berita berjudul "*Sirekap Alami Gangguan, Rapat Pleno Rekapitulasi Sangatta Utara Ditunda*" ditulis oleh Kopi 7, tersedia pada <https://pro.kutaitimurkab.go.id/2024/02/16/sirekap-alami-gangguan-rapat-pleno-rekapitulasi-sangatta-utara-ditunda/> yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
458. Bukti P-430 : Berita berjudul "*Aplikasi Sirekap tidak Bisa Diakses, Bawaslu Sarankan Hitung Manual*" ditulis oleh Rahmad Wiguna, tersedia pada <https://aceh.tribunnews.com/20>

- 24/02/17/aplikasi-sirekap-tidak-bisa-diakses-bawaslu-sarankan-hitung-manual#google_vignette yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
459. Bukti P-431 : Berita berjudul "*Aplikasi Sirekap Error, Penghitungan Suara Pemilu Ditunda*" ditulis oleh I Wayan Sui Suadnyana, I Wayan Selamat Juniasa, dan Putu Krista, tersedia pada <https://www.detik.com/bali/berita/d-7199589/aplikasi-sirekap-eror-penghitungan-suara-pemilu-ditunda> yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
460. Bukti P-432 : Berita berjudul "*Data Sirekap Tak Sinkron dengan Perolehan Suara Form C1, Pakar Nilai Perlu Audit Forensik IT KPU*" ditulis oleh Achmad Al Fiqri, tersedia pada <https://nasional.sindonews.com/read/1322563/12/data-sirekap-tak-sinkron-dengan-perolehan-suara-form-c1-pakar-nilai-perlu-audit-forensik-it-kpu-1708041720> yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
461. Bukti P-433 : Berita berjudul "*Ada Beda Data Penghitungan Suara Pilpres di 4 TPS Gresik dengan Sirekap KPU*" ditulis oleh Jemmi Purwodianto, tersedia pada <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7195615/ada-beda-data-penghitungan-suara-pilpres-di-4-tps-gresik-dengan-sirekap-kpu> yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
462. Bukti P-434 : Berita berjudul "*Marak Kendala saat Input Data Sirekap, Pakar Keamanan Siber: Sepertinya Tidak Ada Error Checking*" ditulis oleh Ikhsan Abdul Hakim, tersedia pada <https://www.kompas.tv/nasional/485643/marak-kendala-saat-input-data-sirekap-pakar-keamanan-siber-seperti-tidak-ada-error>

- checking?page=all yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
463. Bukti P-435 : Berita berjudul "*Suara Prabowo-Gibran di TPS Batam dan Sirekap Berbeda, dari 120 Jadi 880*" ditulis oleh Alamudin Hamapu, tersedia pada <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7197704/suara-prabowo-gibran-di-tps-batam-dan-sirekap-berbeda-dari-120-jadi-880> yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
464. Bukti P-436 : Berita berjudul "*Warga Jaga Suara Terima Aduan: Keluhkan Sirekap Sulit Diakses hingga Dugaan Penggelembungan Suara*" ditulis oleh Achmad Al Fiqri, tersedia pada <https://nasional.sindone.ws.com/read/1322715/12/warga-jaga-suara-terima-aduan-keluhkan-sirekap-sulit-diakses-hingga-dugaan-pengelembungan-suara-1708056122> yang diakses pada tanggal 12 Maret 2024;
465. Bukti P-437 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100%, yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Pasar, Gunung Sitoli, Gunung Sitoli, Gunung Sitoli, Sumatera Utara
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 018, Pamatang Simalungun, Siantar, Simalungun, Sumatera Utara;
466. Bukti P-438 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Lingkuang Aua/Kampung Pasir, Pasaman, Pasaman Barat, Sumatera Barat;
467. Bukti P-439 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 1, Pedu, Jejawi, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
468. Bukti P-440 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Riau yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 051, Pematang Pudu, Mandau, Bengkalis, Riau;
469. Bukti P-441 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 083, Batu Besar, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau
- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 188, Belian, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau;
470. Bukti P-442 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jambi yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Teluk Pulai Raya, Seberang Kota, Tanjung Jabung Barat, Jambi;
471. Bukti P-443 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Lampung yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:

- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Hajimena, Natar, Lampung Selatan, Lampung
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 018, Way Galih, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Lampung;
472. Bukti P-444 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 002, Tembawang Panjang, Nanga Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Nanga Kayan, Nanga Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 021, Kuala, Singkawang, Barat, Singkawang, Kalimantan Barat
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 031, Parit Baru, Suwi Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 037, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat;
473. Bukti P-445 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 02, Suliliran Baru, Paser Belongkong, Paser, Kalimantan Timur
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 4, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 6, Petung, Penajam, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Karang Ambon, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur;
474. Bukti P-446 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Selatan yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 10, Gunung Besar, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 04, Baroqah, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Jatuh, Pandawan, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
475. Bukti P-447 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Kalimantan Utara yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 014, Juata Laut, Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Utara;
476. Bukti P-448 : Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 029, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 065, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 94, Cawang, Keramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta

- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 035, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 038, Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
477. Bukti P-449 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 029, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 065, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 94, Cawang, Keramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 035, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
 - Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 038, Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
478. Bukti P-450 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 042, Trimurti, Srandakan, Bantul, DI Yogyakarta
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 04, Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta, DI Yogyakarta;
479. Bukti P-451 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 033, Curah Takir, Tempurejo, Jember, Jawa Timur

- B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Sarongan, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Mojongapit, Jombang, Jombang, Jawa Timur
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 09, Kedung Asem, Wonoasih, Probolinggo, Jawa Timur
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 001, Wonokoyo, Beji, Pasuruan, Jawa Timur;
480. Bukti P-452 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 039, Lapadde, Ujung, Parepare, Sulawesi Selatan
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 005, Manurunge, Tanete Riattang, Bone, Sulawesi Selatan
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 007, Sidenre, Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan
 - D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 004, Kassi-Kassi, Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan
 - E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 051, Berua, Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan;
481. Bukti P-453 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Papua yang menunjukkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 029, Gurabesi, Jayapura Utara, Jayapura, Papua
 - B. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 051, Ardipura, Jayapura Selatan, Jayapura, Papua
 - C. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 056, Entrop, Jayapura Selatan, Jayapura, Papua

- D. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 060, Entrop, Jayapura Selatan, Jayapura, Papua
- E. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 006, Kota Baru, Abepura, Jayapura, Papua;
482. Bukti P-454 : Fotokopi Kumpulan Form C-hasil Salinan PPWP Provinsi Papua Tengah yang menunjukkan adanya kegagalan berupa partisipasi pemilih 100% yang terdiri dari:
- A. Form C-hasil Salinan PPWP dari TPS 24, Sempan, Mimika Baru, Mimika, Papua Tengah;
483. Bukti P-455 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua, Tahun 2021;
484. Bukti P-456 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020;
485. Bukti P-457 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020;
486. Bukti P-458 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2009;
487. Bukti P-459 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012;

488. Bukti P-460 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;
489. Bukti P-461 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010;
490. Bukti P-462 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010;
491. Bukti P-463 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya;
492. Bukti P-464 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;
493. Bukti P-465 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 84/PHP.BUP/XIX/2021 tentang Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2020;
494. Bukti P-466 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU XX/2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun 2022;

495. Bukti P-467 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota;
496. Bukti P-468 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang a Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
497. Bukti P-469 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 75/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
498. Bukti P-470 : Kumpulan *Screenshot* percakapan di *WhatsApp* dari Kapolres Edy Bagus Sumantri kepada Endah Subekti Kuntariningsih, yang meminta agar dilakukan penurunan bendera Partai PDI-P;
499. Bukti P-471 : Kumpulan *Screenshot* percakapan di *WhatsApp* antara Endah Subekti Kuntariningsih dengan Ketua DPD POI Perjuangan DIY tentang Laporan adanya *WhatsApp* dari Kapolres Edy Bagus Sumantri kepada Endah Subekti Kuntariningsih yang meminta untuk dilakukan penurunan bendera Partai PDI-P;
500. Bukti P-472 : *Screenshot* percakapan di *WhatsApp* antara Endah Subekti Kuntariningsih dengan Dandim Anton Wahyudo tentang laporan bahwa telah terjadi penggeledahan terhadap Satgas;

501. Bukti P-473 : Rekaman Endah Subekti Kuntariningsih beradu argumen setelah terjadinya pemukulan terhadap simpatisan dari PDI-P;
502. Bukti P-474 : Rekaman Endah Subekti Kuntariningsih beradu argumen setelah terjadinya pemukulan terhadap simpatisan dari PDI-P;
503. Bukti P-475 : Rekaman Endah Subekti Kuntariningsih beradu argumen setelah terjadinya pemukulan terhadap simpatisan dari PDI-P;
504. Bukti P-476 : Video pembagian makanan kepada warga yang dilakukan oleh Kepala Desa Tasik;
505. Bukti P-477 : Video pemberian instruksi untuk berfoto dengan *Pose 2 jari* setelah makanan diterima oleh warga desa;
506. Bukti P-478 : Foto bersama dengan membentangkan spanduk bertuliskan Makan Siang Gratis dengan Foto Prabowo Gibran dan berpose 2 jari;
507. Bukti P-479 : Video aksi pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Aparatur Desa, perangkat RT dan RW dengan memakai kaos Prabowo-Gibran dengan yel-yel siap memenangkan Prabowo-Gibran satu Putaran di Desa Munjul;
508. Bukti P-480 : *Screenshot* video aksi pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Aparatur Desa, perangkat RT dan RW dengan memakai kaos Prabowo-Gibran dengan yel-yel siap memenangkan Prabowo-Gibran satu Putaran di Desa Munjul;
509. Bukti P-481 : Foto Surat Undangan Klarifikasi dari Bawaslu terhadap Memed Alijaya;
510. Bukti P-482 : Video dokumentasi beras dengan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan oleh Kepala Lingkungan Kelurahan Petisah Tengah;

511. Bukti P-483 : 1 (satu) Karung Beras Cadangan Beras Pemerintah (merek Bulog) ukuran 5 Kilogram yang ditempel dengan sticker Pasangan Calon Nomor Urut 2;
512. Bukti P-484 : *Screenshot* akun *Facebook* atas nama Diskominfo Labura yang diunggah tanggal 31 Januari 2024 mengenai undangan Senam Sehat Labura Hebat yang dilaksanakan tanggal 1 Februari 2024 dan 2 Februari 2024;
513. Bukti P-485 : *Screenshot* akun *Facebook* atas nama Hendri Sitorus yang diunggah tanggal 2 Februari 2024 mengenai acara Senam Sehat Pagi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan keterangan yang mendukung Pasion 02;
514. Bukti P-486 : Kumpulan Poster Undangan Senam Sehat Bersama Labura Hebat dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk tanggal 1 Februari 2024 dan 2 Februari 2024 dengan *dresscode* nuansa biru muda;
515. Bukti P-487 : Fotokopi Undangan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kepala UPTD SMPN dan UPTD SON di Kecamatan Na IX-X, Merbau, Aek Kuo, dan Aek Atas untuk acara senam tanggal 1 Februari 2024 dengan *dresscode* kaos biru muda (nuansa biru langit);
516. Bukti P-488 : Video Tiktok Acara Senam Sehat Labura Hebat;
517. Bukti P-489 : Fotokopi Surat Kejadian Khusus-Pernyataan keberatan oleh Saksi Kecamatan Tempe, Kabupaten Kota Wajo, Sulawesi Selatan;
518. Bukti P-490 : Foto Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang terhadap Ketua PPK Kecamatan Tempe;
519. Bukti P-491 : Foto Spanduk adanya Rapat Kordinasi yang dilakukan Kepala Desa Kab.Temanggung untuk Pemenangan Prabowo Gibran;

520. Bukti P-492 : Fotokopi Surat Keberatan Somasi dari Sunandiantoro, S.H. dan Anang Suwindro, S.H., M.H. tanggal 7 Februari 2024 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;
521. Bukti P-493 : Fotokopi Surat Nomor 361/DKPP/SET-02/111/2024 tanggal 18 Maret 2024 Perihal Pengaduan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Materiil dari DKPP RI kepada Demas Brian Wicaksono;
522. Bukti P-494 : Screenshoot percakapan di Whatsapp yang berisi foto truk sedang menurunkan beras Bantuan Sosial disertai keterangan bahwa beras tersebut berasal dari Pak Jokowi;
523. Bukti P-495 : Fotokopi Daftar Penerima Beras Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (DP3KE);
524. Bukti P-496 : Fotokopi Daftar Penerima Bantuan Sosial di Blok Darmamulya, Desa Darmalang;
525. Bukti P-497 : Fotokopi Surat Pengunduran diri Andi Muhammad Nasrun sebagai Tim Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud tertanggal 21 November 2023;
526. Bukti P-498 : Berita berjudul "*Pakar Hukum Tata Negara Unhas Sebut Putusan MKMK Tentukan Nasib Negara Indonesia*", tersedia pada <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/165010-pakar-hukum-tata-negara-unhas-sebut-putusan-mkkm-tentukan-nasib-negara-indonesia> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
527. Bukti P-499 : Berita berjudul "*Margarito Kamis kritisi putusan MK terkait sengketa pilkada*", tersedia pada <https://www.antaranews.com/berita/2002301/margarito-kamis-kritisi-putusan-mk-terkait-sengketa-pilkada> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;

528. Bukti P-500 : Berita berjudul "*Polemik Eddy Hiariej sebagai Ahli dalam Perkara Sengketa Pilpres*", tersedia pada <https://tirto.id/polemik-eddy-hiariej-sebagai-ahli-dalam-perkara-sengketa-pilpres-gXzW> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
529. Bukti P-501 : Berita berjudul "*Menkumham Kenalkan Prof Eddy Sebagai Wamen Baru*", tersedia pada <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7004-menkumham-kenalkan-prof-eddy-sebagai-wamen-baru> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
530. Bukti P-502 : Berita berjudul "*Profil Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Profesor Hukum yang Tersandung Korupsi*", tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/10/08565011/profil-wamenkumham-edward-omar-sharif-hiariej-profesor-hukum-yang-tersandung> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
531. Bukti P-503 : Berita berjudul "*Eddy Hiariej Segera Jadi Tersangka Lagi KPK*", tersedia pada <https://majalah.tempo.co/read/nasional/171062/eddy-hiariej-tersangka-lagi> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
532. Bukti P-504 : Berita berjudul "*KPK Tetap Proses Perkara Kasus Eddy Hiariej*", tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-tetap-proses-perkara-kasus-eddy-hiariej-1t65bb954726a97/> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
533. Bukti P-505 : Profil dosen dari Edward Omar Sharif Hiariej, tersedia pada <https://law.ugm.ac.id/edward-omar-sharif-hiariej/> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
534. Bukti P-506 : Fotokopi Jurnal berjudul "*Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*" oleh Halilul Khairi, dalam Jurnal Wacana Politik, Vol. 7, No. 1, Tahun 2022, halaman 35-45;

535. Bukti P-507 : Berita berjudul "*Qodari soal Presiden 3 Periode: Jokowi-Prabowo 2024*" tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210316123633-617-618031/qodari-soal-presiden-3-periode-jokowi-prabowo-2024> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
536. Bukti P-508 : Berita berjudul "*M Qodari Jadi Salah Satu Penggagas Relawan Jokowi-Prabowo 2024*" tersedia pada <https://kumparan.com/kumparannews/m-qodari-jadi-salah-satu-penggagas-relawan-jokowi-prabowo-2024-1vyHVnWhzz0> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
537. Bukti P-509 : Berita berjudul "*Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024*" tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1474199/direktur-eksekutif-indo-barometer-jelaskan-lahirnya-relawan-jokowi-prabowo-2024> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
538. Bukti P-510 : Berita berjudul "*Ide Gila Qodari Soal Ketua Umum Partai Golkar: Gibran Cocok, Muda dan Punya Jabatan Wapres*" tersedia pada <https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/15/ide-gila-qodari-soal-ketua-umum-partai-golkar-gibran-cocok-muda-dan-punya-jabatan-wapres> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
539. Bukti P-511 : Berita berjudul "*Aliran Dana Kampanye Jokpro 2024 Dicurigai dari Penguasa, Qodari: Anggap Enteng Saya?*" tersedia pada <https://wow.tribunnews.com/2021/06/24/aliran-dana-kampanye-jokpro-2024-dicurigai-dari-penguasa-qodari-anggap-enteng-saya> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
540. Bukti P-512 : Berita berjudul "*Jubir TKN: 85-90 Persen Peluang Menang 1 Putaran untuk Prabowo-Gibran*" ditulis oleh Elvi Robiatul, tersedia pada

- <https://www.jpnn.com/news/jubir-tnk-85-90-persen-peluang-menang-1-putaran-untuk-prabowo-gibran> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
541. Bukti P-513 : Berita berjudul "*Elektabilitas Prabowo-Gibran 48,05% di Ipsos, TKN: Satu Putaran Makin Nyata*" ditulis oleh Firda Cynthia Anggrainy tersedia pada <https://news.detik.com/pemilu/d-7137047/elektabilitas-prabowo-gibran-48-05-di-ipsos-tnk-satu-putaran-makin-nyata> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
542. Bukti P-514 : Berita berjudul "*Prabowo di Depan Garis Finish*" RM.Id, tersedia pada <https://rm.id/baca-berita/pemilu/209442/hasan-nasbi-di-podcast-ngegas-rm-prabowo-di-depan-garis-finish> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
543. Bukti P-515 : Berita berjudul "*Jubir TKN: Peluang Menang Satu Putaran untuk Prabowo-Gibran 85-90 Persen*" Liputan6.com, tersedia pada <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5485466/jubir-tnk-peluang-menang-satu-putaran-untuk-prabowo-gibran-85-90-persen> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
544. Bukti P-516 : Berita berjudul "*Putusan MK Bukan Untuk Pemilu 2024 Saja, Tapi Beri Jalan Untuk Pemimpin Muda*" RM.Id, tersedia pada <https://rm.id/baca-berita/nasional/193550/putusan-mk-bukan-untuk-pemilu-2024-saja-tapi-beri-jalan-untuk-pemimpin-muda> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
545. Bukti P-517 : Berita berjudul "*Elektabilitas Prabowo-Gibran di Angka 48%, TKN Makin Optimistis Menang Satu Putaran*" ditulis oleh Yustinus Patris Paat, tersedia pada <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2793618/elektabilitas-prabowo-gibran-di-angka>

- 48-tn-makin-optimistis-menang-satu-putaran yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
546. Bukti P-518 : Berita berjudul "*Jubir Prabowo-Gibran Sebut Isu Pemakzulan Wujud Frustrasi dari Pendukung Capres yang Tahu Akan Kalah*" ditulis oleh Irianto Susilo, tersedia pada <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/180746-jubir-prabowo-gibran-sebut-isu-pemakzulan-wujud-frustrasi-dari-pendukung-capres-yang-tahu-akan-kalah> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
547. Bukti P-519 : Berita berjudul "*Narasi Pilpres Satu Putaran, TKN: Prabowo-Gibran Paling Memungkinkan*" ditulis oleh Mikhael Gewati, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/09312431/narasi-pilpres-satu-putaran-tnk-prabowo-gibran-paling-memungkinkan?page=all> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
548. Bukti P-520 : Berita berjudul "*Elektabilitas Terus Meroket, Hasan Nasbi Optimis Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran*" Jurnas.com, tersedia pada <https://www.jurnas.com/artikel/149643/Elektabilitas-Terus-Meroket-Hasan-Nasbi-Optimis-Prabowo-Gibran-Menang-Satu-Putaran/> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
549. Bukti P-521 : Berita berjudul "*Tanggapi Survei Ipsos, Hasan Nasbi Pede Prabowo-Gibran Bisa Menang 1 Putaran*" ditulis oleh Hardani Triyoga, tersedia pada <https://www.viva.co.id/berita/politik/1676649-tanggapi-survei-ipsos-hasan-nasbi-pede-prabowo-gibran-bisa-menang-1-putaran> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;

550. Bukti P-522 : Berita berjudul "*TKN Nilai Prabowo-Gibran Punya Peluang Besar Menang Satu Putaran*" Tim detikcom, tersedia pada <https://news.detik.com/pemilu/d-7097021/tnk-nilai-prabowo-gibran-punya-peluang-besar-menang-satu-putaran> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
551. Bukti P-523 : Berita berjudul "*Yakin Prabowo-Gibran Satu Putaran, Hasan Nasbi: Survei Ipsos Mirip Data Cyrus Network*" rmol.id, tersedia pada <https://rmol.id/politik/read/2024/01/11/604915/yakin-prabowo-gibran-satu-putaran-hasan-nasbi-survei-ipsos-mirip-data-cyrus-network> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
552. Bukti P-524 : Berita berjudul "*TKN: Pemakzulan Wujud Frustrasi dari Pendukung Capres yang Tahu Akan Kalah*" ditulis oleh Hana Nushratu, tersedia pada <https://news.detik.com/pemilu/d-7138376/tnk-pemakzulan-wujud-frustrasi-dari-pendukung-capres-yang-tahu-akan-kalah> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
553. Bukti P-525 : Berita berjudul "*Bertekad Menangkan Prabowo, Agus Gumiwang dan Hasan Nasbi Dirikan Posko Pemenangan*" ditulis oleh Erdy Nasrul, tersedia pada <https://news.republika.co.id/berita/s3clx8451/bertekad-menangkan-prabowo-agus-gumiwang-dan-hasan-nasbi-dirikan-posko-pemenangan> yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
554. Bukti P-526 : Berita berjudul "*Alasan Prabowo Subianto Pilih Hasan Nasbi Disebut Operator Politik yang Memenangkan Jokowi*" ditulis oleh M Zulkodri C.C., tersedia pada <https://bangka.tribunnews.com/2023/12/29/alasan-prabowo-subianto-pilih-hasan-nasbi>

- disebut-operator-politik-yang-memenangkan-jokowi yang diakses pada tanggal 4 April 2024;
555. Bukti P-527 : Berita berjudul “*Survei Mayoritas Penerima Bansos Akui Memilih Prabowo-Gibran*” ditulis oleh Ghani Nurcahyadi, tersedia pada <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/654350/survei-mayoritas-penerima-bansos-akui-memilih-prabowo-gibran> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
556. Bukti P-528 : Tangkapan layar dalam Website Indo Barometer yang menunjukkan tidak adanya informasi mengenai sumber dana dari Indo Barometer. Tangkapan layar dilakukan pada pukul 14.33 WIB tanggal 5 April 2024;
557. Bukti P-529 : Berita berjudul “*Indopol Ungkap Anomali Hasil Survei di Jatim, Warga Panik Bansos Dicabut*” ditulis oleh Muhammad Lugas Pribady, tersedia pada <https://news.detik.com/pemilu/d-7159819/indopol-ungkap-anomali-hasil-survei-di-jatim-warga-panik-bansos-dicabut> yang diakses pada tanggal 5 April 2024;
558. Bukti P-530 : Berita berjudul “*Asian “nepo babies” are dominating its politics*” The Economist, tersedia pada <https://www.economist.com/asia/2024/04/04/asian-nepo-babies-are-dominating-its-politics> diakses pada tanggal 8 April 2024;
559. Bukti P-531 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
560. Bukti P-532 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010;

561. Bukti P-533 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011;
562. Bukti P-534 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010;
563. Bukti P-535 : Fotokopi Buku berjudul "*Ilmu Perundang-Undangan*" diterbitkan oleh Sada Kurnia Pustaka, Tahun 2023, ditulis oleh Fakhry Amin et al., halaman 31;
564. Bukti P-536 : Berita berjudul "*KPU Rilis Aturan Teknis Penggunaan KTP Dalam Pilpres*" ditulis oleh Sam, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpu-rilis-aturan-teknis-penggunaan-ktp-dalam-pilpres-hol22526/> diakses pada tanggal 13 April 2024;
565. Bukti P-537 : Berita berjudul "*Achmad Marzuki Dicapot dari Penjabat Gubernur Aceh*" ditulis oleh Zulkarnaini, tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/13/achmad-marzuki-dicapot-dari-penjabat-gubernur-aceh> diakses pada tanggal 13 April 2024.

Selain itu, Pemohon mengajukan 9 (Ahli) orang ahli dan 10 (sepuluh) orang saksi yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 April 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Aan Eko Widiarto

Konsep penyelesaian sengketa pemilu telah lama muncul, salah satunya adalah Keadilan Pemilu atau "electoral justice" untuk menegakkan keadilan (rechtvaardigheidsbeginsel). The International Institute for Democracy and Electoral

Assistance (IDEA) memberi makna keadilan pemilu sebagai sarana, langkah, dan mekanisme yang merupakan bagian dari sistem pemilihan untuk mencegah terjadinya ketidakberesan (sengketa pemilihan) atau untuk mengurangi dan menyelesaikannya serta menghukum pelaku ketika hal itu terjadi (Nkasah, Lydia Apori: 2015). Proses pemilihan umum yang adil dan bebas dari kecurangan merupakan pilar demokrasi. Setiap suara harus dihitung dengan adil dan sesuai dengan hukum.

Sistem peradilan pemilihan umum melibatkan cara dan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan pemilihan, prosesnya sejalan dengan hukum (konstitusi, undang-undang, instrumen internasional, dan semua ketentuan lainnya); dan untuk melindungi atau memulihkan rasa nyaman pengguna hak pilih, memberikan kepercayaan jika ada pelanggaran terhadap hak pilih, keadaan ini hanya bisa dilakukan jika ada hak untuk mengajukan keluhan, menyampaikan pendapat hingga proses persidangan (Jesus Orozco-Henriquez: 2010). Pemilih harus diberikan kepercayaan bahwa semua tindakan, prosedur dan keputusan berkaitan dengan pemilihan sejalan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dan terhadap pelanggar hukum akan mendapatkan sanksi menurut hukum. Hukum pemilu berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan ketidakpastian dan konflik dalam pemilu. Prinsip-prinsip hukum dan keadilan harus menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa pemilu, memastikan bahwa setiap proses pemilu dilakukan dengan integritas dan transparansi (Edward B. Foley: 2014). Pengadilan konstitusi memainkan peran kunci dalam "judicialization" dari mega-politik, termasuk pemilu, menunjukkan pergeseran ke arah peradilan sebagai medan utama untuk pertarungan politik. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana putusan pengadilan dalam sengketa pemilu tidak hanya berdampak pada hasil pemilu tetapi juga pada hubungan kekuasaan politik dan struktur demokrasi itu sendiri (Ran Hirschl Ran Hirschl: 2008).

Beginilah idealnya penegakan hukum berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Integritas Pemilihan Presiden ini harus dilihat dari kualitas proses pelaksanaannya karena proses pelaksanaan ini yang selalu menentukan kuantitas dan hasil pemilihan Presiden. Kepercayaan publik terhadap sistem pemilu adalah dasar dari demokrasi yang sehat, dan bahwa lembaga hukum memiliki peran kritis dalam memastikan

bahwa setiap aspek pemilu dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan demokrasi yang tertinggi. Keadilan dan integritas pemilu harus dijaga bukan hanya untuk menghormati prinsip dasar kedaulatan hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga untuk generasi mendatang. Keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebutuhan menjaga integritas proses pemilu sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilu, disamping juga menghormati kehendak rakyat.

Permasalahan hukum yang saat ini terjadi dalam penegakan hukum pemilu guna mencapai Keadilan Pemilu atau "electoral justice" adalah makna wewenang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Mahkamah) berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945 dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Apa yang dimaksud dengan "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"?

Sebelum ke makna, terlebih dahulu perlu ditelisik frasa wewenang yang termaktub dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

No.	Frasa Wewenang	Dasar Hukum
1.	Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum	1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 2. Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kehakiman 3. Pasal 1 angka 3, Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 30 Huruf d, dan Penjelasan Umum UU MK 4. Lampiran Halaman 37 PMK 4/2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
2.	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	1. Judul Bagian Kesebelas, Pasal 78, Pasal 79, Penjelasan Umum UU 24/2003 tentang MK dan UU 8/2011 tentang Perubahan UU 24/2003 tentang MK

		<p>2. Judul Buku Keempat dan Pasal 473 ayat (1) U 7/2017 tentang Pemilu</p> <p>3. Judul, Konsideran, Judul Lampiran I, II, III, IV PMK 4/2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan PMK 2/2024</p>
4.	Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.	Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu
5.	Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu	<p>1. Pasal 473 ayat (2) dan ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu</p> <p>2. Lampiran Halaman 35, 37, 44, 51 PMK 4/2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden</p>
	Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.	Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu

6.	Perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden	Lampiran Halaman 37, 53 PMK 4/2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
----	---	--

Ternyata ada 5 (lima) frasa wewenang Mahkamah yang digunakan secara berbeda. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jelas menyematkan kata "tentang" sebelum kata "hasil". Kata "tentang" tersebut kemudian dihilangkan dalam UU 7/2017 tentang Pemilu sehingga menjadi frasa wewenang "Perselisihan hasil Pemilu". Bahkan dalam Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017 frasa wewenang "Perselisihan hasil Pemilu" ruang lingkupnya hanya meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai "penetapan perolehan suara hasil Pemilu" secara nasional. Selanjutnya UU 7/2017 menggunakan frasa "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu". Akhirnya Lampiran Halaman 35, 37, 44, 51 PMK 4/2023 "terjebak" dengan menggunakan frasa wewenang "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu" dan bahkan Lampiran Halaman 37, 53 PMK 4/2023 semakin jauh dari ketentuan UUD 1945 dengan menggunakan frasa wewenang "Perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum".

Kata "tentang" dalam frasa wewenang perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 artinya menurut KBBI adalah "mengenai" sehingga tidak sebatas pada sesuatu. Dengan demikian maknanya tidak sebatas perselisihan antara Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum secara nasional. Seharusnya maknanya lebih luas atau komprehensif yakni "perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaknai perselisihan antara Peserta Pemilu dengan KPU mengenai proses perolehan jumlah suara dan penetapan perolehan jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum secara nasional dengan menilai dan mengadili dugaan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*) dan/atau pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif sehingga berdampak pada hasil akhir perolehan suara.

Penghapusan kata "tentang" dan kemudian "Perselisihan hasil Pemilu" ruang lingkupnya hanya meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai

"penetapan perolehan suara hasil Pemilu" secara nasional sebagaimana ditentukan Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017 maka mempersempit makna frasa wewenang Mahkamah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Seharusnya Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu saja, namun Mahkamah menilai hasil penghitungan yang diperselisihkan dengan mengadili dugaan pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berdampak terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara. Mahkamah menyatakan membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum serta memerintahkan pemungutan suara ulang dengan ratio decidendi bukan kesalahan dan kekeliruan dalam penghitungan suara tetapi hasil pemilihan umum diakibatkan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditolerir dan kepatutan sehingga berakibat terhadap hasil pemilihan umum.

Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilu akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilu, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilu, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU.

Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice). Dalam hal ini, prinsip hukum dan keadilannya adalah "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan

pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”.

Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dituangkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK menunjukkan bagaimana hukum kita menjunjung tinggi tegaknya pengadilan substantif. Mahkamah memutus perkara berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Jikalau pengadilan hanya membatasi diri pada penghitungan hasil Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang berasal dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Diperlukan sistem pemilu yang kuat dan mekanisme hukum yang adil untuk menangani sengketa guna memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar, dan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Tantangan dalam penerapan konstruksi hukum ini terletak pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk mengoreksi ketidakadilan dalam pemilu dengan menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kewenangan Mahkamah dalam mengadili proses yang sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu tidak hanya menunjukkan kemampuan sistem hukum untuk memperbaiki kesalahan dalam proses pemilu tetapi juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan untuk legitimasi pemerintahan. Putusan untuk membatalkan hasil pemilu, mendiskualifikasi peserta pemilu, dan/atau memerintahkan pemungutan suara ulang bukan hanya menunjukkan tanggung jawab hukum dalam menjaga integritas pemilu, tetapi juga menunjukkan keefektifan dan keandalan proses pemilu.

Dalam hukum positif penyelenggaraan Pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), tugas pokok dari Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ditegaskan lagi dalam ketentuan Pasal 93 huruf b bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Kemudian tugas Bawaslu dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b tersebut, Bawaslu bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu memiliki wewenang yang besar sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UU Pemilu yakni merekomendasikan KPU untuk menjatuhkan sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran pidana berupa larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan Pasal 463 UU Pemilu, Bawaslu juga berwenang merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu kepada KPU berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden karena melakukan pelanggaran administratif Pemilu meliputi

pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Upaya memperpendek proses peradilan Pemilu dengan memberikan wewenang kepada Bawaslu dan KPU terkait pelanggaran pidana berupa larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif dan pelanggaran administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk diberi sanksi administratif pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dipandang dari Keadilan Pemilu atau "*electoral justice*" ternyata dapat menciptakan keadilan sesat (*miscarriage of justice*) yang jauh dari asas keadilan (*rechtvaardigheidsbeginsel*).

Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu dengan tugas melakukan pengawasan tetapi juga diberi kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi (seolah-olah seperti lembaga peradilan) adalah bentuk pengurangan kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan memutus perkara "perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Dalam fase ini kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu adalah untuk memutus mata rantai kewenangan Mahkamah dalam menilai pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi. Akibatnya Mahkamah tidak dapat memberikan penilaian bahwa Pemilihan Umum telah dilakukan sesuai hukum dan konstitusi. Jadi, diberikannya kewenangan kepada Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi dalam penyelenggaraan pemilu ini sebenarnya adalah upaya menjauhkan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari penilaian Mahkamah atas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Atas pelanggaran pidana berupa larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif dan pelanggaran administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif, menurut UU Pemilu hanya diberi sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Permasalahannya adalah bagaimana dengan hasil pemilunya? Prinsip hukum dan keadilan, "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan

pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), harus dijunjung tinggi dalam hal ini. Karenanya perolehan hasil pemilunya juga harus dapat dikoreksi dengan menyelenggarakan Pemilu ulang atau pemungutan suara ulang dengan tidak melibatkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibatalkan tersebut. Di sini terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) apabila makna "perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaknai secara sempit hanya sebatas mengadili hasil pemilu tanpa mengadili proses mendapatkan hasil tersebut. Berdasarkan wewenang Mahkamah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maka seharusnya Mahkamah dapat mengoreksi dengan membatalkan hasil dan memerintahkan untuk menyelenggarakan Pemilu ulang atau pemungutan suara ulang dengan tidak melibatkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibatalkan tersebut.

Adanya mekanisme hukum Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 UU *Pemilu* tidak dapat menjawab pertanyaan bagaimana keabsahan hasil pemilu yang dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Pemungutan suara di TPS hanya dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan Suara Ulang ditentukan tidak dilakukan karena adanya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mekanisme penghitungan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 374 UU *Pemilu* dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 376 UU *Pemilu* juga ditentukan tidak dilakukan karena adanya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut UU *Pemilu*, pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif hanya berpengaruh pada penjatuhan sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, bukan berpengaruh pada hasil pemilunya.

Unsur pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif yang merupakan *landmark decision* Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, meresepsi konsep dalam unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagai salah satu Gross Violations of Human Rights ke dalam hukum Pemilu di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 7 Rome Statute of International Criminal Court dan Pasal 9 Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil....". Dalam doktrin hukum, Juan E Mendez berpendapat bahwa perkembangan hukum internasional diantaranya terkait dengan pertanggungjawaban negara (state obligation) terhadap korban dan masyarakat adalah untuk mengungkapkan fakta dan keadaan terkait kejahatan masif dan sistemik hak asasi manusia, termasuk mengungkapkan pelaku kejahatan dan dalangnya (Juan E Mendez, 1998). Hal ini menandakan bahwa Mahkamah sejak awal berpandangan bahwa tidak dapat menggunakan instrumen hukum yang biasa untuk menghadapi kejahatan yang luar biasa terhadap demokrasi.

Permasalahan berikutnya adalah dalam hal terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif dan ternyata penyelenggara Pemilu tidak mau menangani atau tidak mampu menanganinya maka apakah Mahkamah akan tersandera dan terhalang UU Pemilu dengan menjadi tidak berwenang mengadili pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut? Disinilah perlu kembali untuk meresepsi Pasal 17 ayat (1) huruf a Statuta Roma berbunyi:

Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court shall determine that a case is inadmissible where:

- a. The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;*

Sesuai ketentuan tersebut, ICC (International Criminal Court) akan menyatakan perkara tertentu tidak dapat diterima, salah satunya, jika perkara tersebut sedang diinvestigasi atau dituntut oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk menanganinya, kecuali negara tersebut memang tidak berkeinginan (unwilling) atau tidak mampu (unable) untuk melakukan investigasi atau penuntutan. Tidak mampu

(unable) adalah tidak adanya sistem hukum nasional (lack of substantive or procedural penal legislation rendering system “unavailable”). Sedangkan untuk menentukan tidak berkeinginan (unwilling) dalam suatu kasus tertentu, ICC akan mempertimbangkan dan memperhatikan prinsip-prinsip proses hukum yang diakui oleh hukum internasional, satu atau lebih prinsip-prinsip berikut :

- a. Proses hukum telah atau sedang dilakukan atau keputusan nasional telah dibuat dengan tujuan untuk melindungi yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang ada di dalamnya yurisdiksi ICC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Terdapat penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam proses persidangan sesuai dengan kondisi yang ada tidak sejalan dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke pengadilan;
- c. Proses persidangan tidak atau tidak dilakukan secara independen atau tidak memihak, dan tindakan tersebut telah atau sedang dilakukan dengan cara yang dalam kondisi tertentu, tidak konsisten dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke pengadilan. (Pasal 17 ayat 2 Statuta Roma)

Dalam hal terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif dan ternyata penyelenggara Pemilu tidak memroses dan menyelesaikan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut maka seharusnya Mahkamah Konstitusi menilai apakah penyelenggara Pemilu tidak berkeinginan (unwilling) atau tidak mampu (unable) memroses dan menyelesaikan pelanggaran tersebut.

Yurisprudensi yang sudah ada adalah dalam putusan Nomor 57/PHPU.D-VII/2008 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi unwilling. Tidak terpenuhinya persyaratan hukum bagi calon bupati dan wakil bupati *in casu* Pihak Terkait, sudah disampaikan melalui laporan kepada Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menjelang Pemilukada Putaran II, namun kedua lembaga tersebut tidak menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh sehingga Pihak Terkait *in casu* H. Dirwan Mahmud lolos sebagai pasangan calon. Mahkamah berpendapat bahwa proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan. Dengan diabaikannya laporan-laporan *a quo*, maka baik Termohon, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, maupun Pihak Terkait sudah melangkahi proses hukum yang tersedia sehingga

dengan selesainya Pemilu pada Putaran II tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilannya maka apakah hal semacam itu dapat dibenarkan dan diterima dan/atau apakah Mahkamah akan membiarkan atau menjustifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Mahkamah menilai bahwa proses tersebut telah berlangsung dengan cacat hukum sejak awal.

Meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, *in casu* undang-undang dan Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilu serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi. Menurut UUD 1945 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri (Disadur dari Paragraf 3.28 dan 3.29 putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008).

Penyelenggara Pemilu merupakan cabang kekuasaan Eksekutif sedangkan Mahkamah merupakan cabang kekuasaan yudisial sehingga Mahkamah seharusnya mengimbangi dan mengawasi (*checks and balances*) penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal penyelenggara Pemilu tidak berkeinginan (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) memproses dan menyelesaikan pelanggaran tersebut maka Mahkamah yang seharusnya memproses dan menyelesaikan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga berdampak pada hasil akhir perolehan suara. Mahkamah perlu mendasarkan pada asas litis finiri oportet yakni

setiap perkara harus ada akhirnya. Jangan sampai terjadi ketidakpastian hukum dengan UU Pemilu yang juga melanggar asas *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (tidak ada kepastian hukum maka tidak ada hukum).

Dalam melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi telah bersumpah “akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MK. Sumpah tersebut membawa konsekuensi bahwa, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila Hakim Konstitusi membiarkan tanpa ada penyelesaian suatu persoalan konstitusional yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan tersebut, menurut konstitusi, nyata-nyata merupakan kewenangannya.

Sesuai original intent, latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk mendesain Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah ketatanegaraan dengan kewenangannya yang spesifik yaitu mengadili perkara-perkara konstitusional pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang dilakukan oleh seluruh hakim yang berjumlah sembilan orang (*full bar*). Dalam kaitannya dengan fungsi yang sangat strategis tersebut, syarat hakim konstitusi adalah negarawan, yaitu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental. Dengan berwenangnya Mahkamah mengadili pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam aspek kemanfaatan hukum menjadi sarana hukum untuk menghilangkan, mengurangi potensi konflik, dan menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam interaksi masyarakat di luar hukum (*out of law*).

Terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkait langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemilu. Kepentingan orang perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon

pemimpin yang berintegritas (dalam hal ini Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden) yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh Konstitusi. Atas dua pilihan yang sama-sama bertolak dari gagasan perlindungan hak konstitusional tersebut Mahkamah perlu mengutamakan pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif dengan tidak merugikan hak konstitusional perseorangan warga negara demi mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang mampu menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam hal Mahkamah menilai bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu maka Mahkamah perlu menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu tidak sah, peserta pemilu tidak sah/pembatalan sebagai calon, dan/atau hasil pemilu tidak sah.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) dikenal 2 konsep hukum yakni diskualifikasi dan pembatalan. Terhadap Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dikenakan ancaman sanksi diskualifikasi sedangkan untuk pasangan calon kepala daerah dikenakan ancaman sanksi pembatalan bila melakukan pelanggaran.

1. Sanksi Diskualifikasi oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi

Penjatuhan sanksi diskualifikasi dikenakan pada Partai Politik/gabungan Partai Politik dalam mengusung pasangan calon dalam Pemilihan. Pasal 22B huruf b UU 10/2016 menentukan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.

2. Sanksi Pembatalan/Sanksi Administrasi Pembatalan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota

Sanksi Pembatalan dikenakan pada pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

b. Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

c. Pasal 76 ayat (4) UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon.

d. Pasal 135A ayat (5) UU 10/2016

(5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.

Namun demikian, meskipun dalam UU Pilkada tidak diatur kewenangan Mahkamah memutus dengan menjatuhkan sanksi diskualifikasi atau pembatalan pasangan calon, praktiknya Mahkamah dalam menjalankan wewenangnya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dengan menjatuhkan sanksi diskualifikasi atau pembatalan pasangan calon. Dalam hal ini Mahkamah melakukan *judicial activism*. *Judicial activism/aktivisme yudisial* adalah pilihan keputusan yang dibuat oleh hakim dalam mewujudkan keadilan. Praktik *judicial activism* yang dilakukan Mahkamah tersebut antara lain:

- a. Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur

Mahkamah berkesimpulan bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan. Kesimpulan yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah memerintah KPU Jawa Timur melaksanakan Pemungutan suara ulang tersebut dibuat dilakukan meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mengadili pelanggaran proses Pemilukada.

- b. Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon meskipun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon.

Mahkamah menyatakan Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun. Penyelenggara Pemilukada *in casu* KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas karena tidak pernah memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar belakang dan tidak terpenuhinya syarat Pihak

Terkait *in casu* H. Dirwan Mahmud, sehingga Pemilu pada berjalan dengan cacat hukum sejak awal. Kelalaian tersebut menyebabkan seharusnya Pihak Terkait tidak berhak ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (*void ab initio*). Akhirnya Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan.

- c. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020

Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon Nomor 4 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berikut perubahannya tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Diskualifikasi atau pembatalan pasangan calon merupakan kewenangan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi.

Mahkamah menyatakan bahwa calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Berikut pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.16] dan paragraf [3.17]. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel Tahun 2020 karena masa jeda 5 tahun baru berakhir setelah tanggal 26 Januari 2022. Dengan demikian, proses pendaftaran pasangan calon yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 yang telah menetapkan Pihak

Terkait sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penetapan pasangan calon bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan.

- d. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020

Mahkamah memutuskan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berikut perubahannya tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Diskualifikasi atau pembatalan pasangan calon merupakan kewenangan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 135 A ayat (1), ayat (4), dan Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Mahkamah menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor Amerika Serikat yang dalam batas penalaran wajar yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016) untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 (Paragraf 3.19). Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya

merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum. (Paragraf 3.20). Dengan pertimbangan demikian, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.) (Paragraf 3.21)

Landmark decision Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D- VI/2008, Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana diuraikan di atas memang diputus dalam perkara pemilihan kepala daerah. Sedangkan dalam perkara ini objekum litis-nya adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terkait hal ini dapat didudukkan korelasinya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mempersamakan antara pemilihan umum (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD) dengan pemilihan kepala daerah (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan kewenangan penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala

daerah dari sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- c. Setelah menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, Mahkamah “membaca” bahwa di dalam UUD 1945 terdapat pembelahan atau perbedaan rezim pemilihan. Pemilihan dibedakan menjadi dua jenis/rezim yang didasarkan pada pengelompokan norma dalam UUD 1945. Kelompok pertama adalah norma-norma dalam Bab VIIB Pemilihan Umum pada Pasal 22E UUD 1945, yang mengatur mengenai pemilihan Anggota 36 Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Norma dalam kelompok pertama inilah yang mendasari munculnya konsep rezim Pemilihan Umum (secara) Nasional. Adapun kelompok kedua adalah norma-norma yang berada di dalam Bab VI Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan Pasal 18 UUD 1945, karena berada di dalam satu bab khusus, memunculkan asumsi konseptual bahwa pemilihan yang diatur pada Bab VI UUD 1945 terpisah dari Pemilihan Umum Nasional yang diatur dalam Bab VIIB UUD 1945. Untuk membedakannya, pemilihan yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 disebut sebagai rezim Pemilihan Kepala Daerah karena berada dalam bab tentang pemerintahan daerah (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXI/2013, Paragraf [3.12] terutama Sub-paragraf [3.12.5]);
- d. Dalam perkembangan hukum terakhir, pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 diucapkan bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota (Paragraf 3.20 Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022).

Dengan demikian *landmark decision* Mahkamah dalam putusan- putusan pemilukada dan pilkada tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang objek litis-nya adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hal ini berdasarkan asas similia similibus curantor yang artinya dalam perkara yang sama, diputus yang sama pula. Berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 sudah tidak ada lagi pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945 baik Pemilukada, Pilkada, atau Pemilu. Semuanya dalam satu rezim yakni rezim Pemilu. Dengan demikian dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini seharusnya dilakukan sama karena perkaranya sama-sama perkara pemilu. Asas *nit agit exemplum litem quo lite resolvit* (menyelesaikan masalah dengan contoh berbeda sama saja tidak selesaikan masalah), tidak relevan lagi digunakan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga perlu diabaikan.

Dalam hal Mahkamah menilai bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak berintegritas maka Mahkamah dapat melakukan diskualifikasi meskipun dalam undang-undang tidak termaktub kewenangan Mahkamah tersebut. Dengan adanya Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019 terkait syarat calon pejabat publik, Mahkamah memiliki pendirian yang sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah (yang dalam perkara ini menurut ahli juga kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin masyarakat) yang mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, tanggungjawab, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain.

Bahwa setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, maupun melalui cara lain menuntut syarat kepercayaan masyarakat karena jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan *Judicial activism* yang dilakukan Mahkamah selama ini menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi termasuk di dalamnya integritas calon "memaksa Mahkamah" untuk hadir. Mahkamah hadir sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu yang diatur dalam UUD 1945. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

Mahkamah harus memilih untuk berpegang pada moralitas konstitusi dalam UUD 1945 untuk menghindari sinisme akibat ketidakjelasan arah demokrasi dengan rangkaian pelanggaran yang ada di hadapan Mahkamah. Bahwa perumusan kewenangan dan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan demokrasi, harus dikawal dengan sanksi yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya kemunduran dalam tahap demokratisasi untuk bisa sampai pada tahap akhir transisi politik di Indonesia secara adil, damai, jujur, dan bersih. Melalui aplikasi asas proporsionalitas, maka kelalaian yang menimbulkan kondisi yang tidak lagi dapat ditolerir tersebut dapat dievaluasi dan dinilai oleh Mahkamah serta diputus dengan alternatif yang sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah.

Kehebatan suatu negara tidak terletak pada kekuatan tentaranya, bukan pada besarnya perekonomiannya, meskipun kedua hal tersebut juga penting .

Kehebatan suatu bangsa terletak pada kesetiaannya pada Konstitusi dan ketaatannya pada supremasi hukum, dan yang terpenting, rasa takut akan Tuhan. Supremasi hukum memastikan bahwa masyarakat diatur berdasarkan aturan dan bukan berdasarkan kekuatan paksaan. Ini memberikan kerangka bagi hubungan yang teratur dan obyektif antara warga negara di suatu negara (Putusan Mahkamah Agung Kenya dalam perkara *Presidential Petition* No. 1 of 2017 Paragraf 394) . Seorang mantan Jaksa Agung India, Soli J Sorabjee, mengatakan bahwa supremasi hukum "adalah warisan seluruh umat manusia" dan "sebuah pengingat yang bennanfaat bahwa di mana pun hukum berakhir, tirani dimulai".

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan 90/2023, cacat hukum yang serius. Ini juga diuji oleh MK dalam Putusan berikutnya, yaitu mempertimbangkan sebagai *ratio decidendi*, bahwa masalah usia adalah *open legal policy*. Mahkamah secara halus sudah mengoreksinya;
- Bahwa terkait dengan keyakinan hakim, apakah tidak menjadi hal yang penting oleh karena MK memutus berdasarkan UUD dan keyakinan hakim, sehingga tidak terlalu terikat dengan ketentuan UU;
- Bahwa berpijak pada pandangan pertama, bahwa Mahkamah itu *beyond* undang-undang, MK dapat langsung menguji, memeriksa berdasarkan UUD. Tidak terlalu banyak pasal-pasal dalam undang-undang yang harus dipijak oleh Mahkamah, kecuali sesuai sumpahnya adalah UUD. Jika dilihat Pasal 6A UUD, sudah jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% dan seterusnya, ini memang menyebut angka, karena dalam suatu pemilihan dan *vote*, satu suara dihargai oleh negara. Tetapi MK harus memastikan bahwa suara yang diberikan ini harus sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945. Harus sesuai dengan asas-asas Pemilu, sehingga membaca Pasal 6A UUD 1945 tidak terlepas dari Pasal 22E UUD 1945. Boleh angka sebagai suatu perlombaan, suatu kontestasi untuk memperoleh sebanyak-banyaknya, tetapi angka sebanyak-banyaknya itu, tetap harus diperoleh dari prinsip-prinsip yang mengalir dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

- Bahwa menurut ahli, kepastian hukum menjadi sangat penting, apalagi dalam sebuah kontestasi. Asas yang berlaku di sini adalah *ubi jus incertum, ibi jus nullum*, tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada hukum. Disinilah peran MK untuk menciptakan kepastian hukum itu dan mengakhiri perkara-perkara atau masalah-masalah yang berkembang. Perkara harus selesai, Mahkamah tempat terakhir untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Mahkamah harus berpegang pada “tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilan;
- Bahwa dasar wewenang *judicial activism* bukan perkara baru, ahli sudah sangat memahami bagaimana MK telah meletakkan *judicial activism* mulai tahun 2008, terkait dengan *election*. Hal-hal yang sebenarnya kosong, vakum, di dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan, diisi oleh MK. MK melakukan tafsir yaitu melakukan *living constitution*. MK tidak terbatas pada undang-undang, tetapi UUD 1945;
- Bahwa mengenai kepastian waktu, keadilan dan bagaimana menempatkannya, terkait hal ini, semua ada *constraint* waktu, Mahkamah dibatasi dalam jangka waktu 14 hari. Tetapi dalam waktu 14 hari itu keadilan harus ditemukan. Tidak kemudian berargumentasi bahwa waktunya kurang, kemudian keadilan diabaikan. Sehingga, waktu yang diberikan kepada Bawaslu dalam penyelesaian, misalnya dalam waktu 10 hari sebelum pemungutan suara, harus ada Putusan Bawaslu, jika tidak, tidak akan berguna keputusan Bawaslu. Bawaslu memerintahkan PSU suatu TPS bukan di pemakaman tetapi di pemukiman, ternyata Pemilihnya adalah orang yang sudah meninggal, oleh Bawaslu dinyatakan ada pelanggaran, ketika diputus oleh Bawaslu lebih dari 10 hari sejak pemungutan, tidak bisa dieksekusi. Ini memang keadilan yang harus diletakkan dalam kepastian hukum. Makanya dalam UUD disebutkan kepastian hukum yang adil;
- Bahwa ketika dihadapkan antara *judicial activism* dan *judicial restraint*. Mahkamah dalam putusannya, memang kadang-kadang mengambil posisi sebagai *judicial activism*, tetapi kadang-kadang juga mengambil posisi sebagai *judicial restraint*.

- Bahwa ahli pernah meneliti terkait *ratio decidendi* Mahkamah ini, tetapi dari sisi benang merah, MK berani melakukan *judicial activism* ketika terjadi kedaruratan hukum, ada hal yang mendesak di bidang hukum, yang Mahkamah harus hadir misalnya ada kondisi yang tidak dapat ditolerir, sehingga jika MK tidak memutuskan, maka penyelenggaraan suatu *election* akan mengalami pertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945. Inilah yang diambil Mahkamah di kasus Jawa Timur Tahun 2008. Atau juga Mahkamah melihat bahwa telah terjadi pelanggaran persyaratan, ada seorang WNA, kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Jika Mahkamah tidak hadir, hanya mengandalkan bahwa prosesnya sudah selesai, seharusnya KPU dan Bawaslu menyelesaikannya di tingkat bawah tetapi tidak jalan, Mahkamah hadir untuk memutuskan bahwa diskualifikasi, tidak mungkin kepala daerah itu WNA. Tidak mungkin bahwa kepala daerah itu belum waktu 5 tahun setelah dipidana, kemudian menjadi kepala daerah. Tidak mungkin kepala daerah, jika hukumnya masih lama, mantan Terpidana. Disini Mahkamah hadir dalam posisi-posisi yang *intolerable*.

2. Charles Simabura

Perselisihan hasil pemilu sebagaimana dipahami merupakan perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Secara konstitusional Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dinyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian terdapat penyempitan makna yang dimuat UU Pemilu di mana konstitusi merumuskan “perselisihan hasil pemilu” direduksi menjadi “perselisihan penetapan perolehan suara.” Ketentuan *a quo* kemudian hendak dijadikan dasar untuk membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu memeriksa dan memutuskan masalah hitung-hitungan semata.

Padahal sengketa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata menyangkut kesalahan penghitungan dan kecurangan namun juga meliputi pelanggaran-pelanggaran lain yang merusak integritas pemilu, misalnya adalah pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Pelanggaran TSM memiliki peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip konstitusionalisme. Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya bukanlah Mahkamah Kalkulator dalam pelbagai putusan terdahulu yang hanya memeriksa dan memutus perkara salah hitung dalam pemilu.

A. Alasan dan Ruang Lingkup Permohonan

Di dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 telah dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selanjutnya dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya (UU MK) dinyatakan:

“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi: penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.”

Berdasarkan Pasal 475 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Keberatan tersebut hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (maju dalam putaran kedua). Hal ini dipertegas dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (PMK 4/2023) yang dinyatakan sebagai berikut:

Objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi:

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga di dalam pokok permohonannya PMK 4/2023 memang mengharuskan adanya penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Kemudian pada Pasal 75 UU MK jo. Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 4 PMK 4/2023 dinyatakan bahwa:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Meskipun seakan terdapat batasan yang dapat dijadikan alasan dalam pengajuan PHPU namun berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi baik terkait PHPU Pilkada maupun PHPU Pilpres. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi membagi dua alasan pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam PHPU dimaksud yaitu:

- a. alasan yang bersifat kuantitatif

Permohonan lebih menekankan pada angka-angka hasil penghitungan suara baik karena kesalahan hitung, penggelembungan, penghilangan suara yang signifikan memengaruhi hasil pemilu.

- b. alasan yang bersifat kualitatif

Permohonan menyangkut perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang memuat dalil mengenai proses penyelenggaraan pemilu, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan

menurut prinsip konstitusionalisme atau ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.

Dengan demikian jika aspek kuantitatif hanya berkisar pada angka-angka penghitungan hasil pemilihan umum atau perolehan suara peserta pemilu, sedangkan dalam aspek kualitatif menurut Mahkamah Konstitusi antara lain dapat menyangkut hal berikut:

- a. terpenuhinya asas pemilu jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia;
- b. ketidakberpihakan (netralitas) para penyelenggara negara, BUMN, aparat keamanan, perangkat desa;
- c. ketaatan lembaga penyelenggara pemilu terhadap peraturan perundang-undangan; atau
- d. proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.

Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat dan telah memeriksa dan memutus segala bentuk pelanggaran dimaksud. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada sejauh mana penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip demokrasi konstitusional atau tidak, yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

B. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Adanya pandangan bahwa menurut UU Pemilu dan UU MK, Mahkamah Konstitusi hanya menangani perkara hitung menghitung hasil Pemilu secara kuantitatif telah mendegradasi peran Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Pada faktanya Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial activism dengan mengembangkan suatu paradigma baru penyelesaian PHPU. Mahkamah Konstitusi tidak lagi semata-mata terpaku pada aspek kuantitatif, yakni angka-angka hasil penghitungan suara, melainkan juga pada aspek kualitatif yang memastikan bahwa proses-proses pemilu harus sesuai dengan asas jujur dan adil.

Dengan demikian, apa yang sudah dilakukan Mahkamah Konstitusi selama ini telah tepat dan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Mahkamah Konstitusi terbukti berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak hanya

memeriksa sengketa perolehan suara namun termasuk juga proses dari hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi tentunya akan menilai segala dalil permohonan mengenai pelbagai pelanggaran pemilu baik yang sudah secara tuntas maupun yang belum tuntas ditangani oleh institusi-institusi lain sebelum dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Terhadap adanya dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (Pelanggaran TSM), rujukan yang sering digunakan dalam memaknai pelanggaran tersebut dapat ditelusuri melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang untuk pertama kalinya dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam Pemilukada Jawa Timur:

[3.27] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.24] di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutuskan *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum.

... Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).

Selanjutnya Mahkamah menegaskan dalam pertimbangan:

[3.30] Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai

konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan - kekuatan politik an sich, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;

[3.33] Menimbang bahwa jika putusan Mahkamah hanya menghitung ulang hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah memandang tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan di kertas suara. Hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemungutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif sehingga penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran, maka jika dilakukan penghitungan ulang kemungkinan besar hasilnya akan tetap sama. Jikalau pengadilan hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan.

Pada kenyataannya harus diakui bahwa pemeriksaan Pelanggaran TSM di Mahkamah Konstitusi yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi bukan dikarenakan terkait wewenang untuk memeriksanya namun lebih disebabkan oleh kelemahan permohonan dalam pembuktian. Dalam hal terdapat bukti hukum yang konkret, signifikan, dan sah menurut hukum maka sudah pasti dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Setidaknya terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan dengan dalil Pelanggaran TSM di mana Mahkamah Konstitusi juga memberikan definisi atas Pelanggaran TSM tersebut sebagai berikut:

1. PPHU Nomor 157/2010

Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang dengan pertimbangan: [3.26] ... Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan

tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.

2. PHPU Nomor 166/2010

Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang dengan pertimbangan [3.23] ... terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling berkait dan berkelindan antara satu dengan lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Tanjungbalai, yaitu berupa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 melalui Tim Arteri Center yang dibentuk secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat Kota hingga tingkat TPS yang melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai koordinator, saksi, dan/atau relawan, di mana sebagian di antaranya memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan, serta telah dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang, sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, khususnya terhadap hak memilih bagi para calon pemilih.

3. PHPU Nomor 190/2010

Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang, terbukti TSM dan dilakukan menjelang proses pemungutan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pelanggaran terstruktur tersebut melibatkan aparatur pemerintahan secara berjenjang mulai dari Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, dan perangkat desa lainnya. Dalam melakukan pelanggaran tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah merencanakan dengan sistematis dan dengan persiapan yang matang, terbukti dari adanya berbagai surat resmi yang menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa dan sejenisnya untuk memberikan dukungan yang terkoordinasi secara struktural. Adapun akibat yang terjadi dari pelanggaran tersebut sangatlah masif, terbukti dengan adanya tindak lanjut berupa surat, tindakan, bahkan intimidasi psikologis kepada aparat pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya aparat tersebut melakukan intimidasi psikologis kepada warga masyarakat di seluruh

wilayah Kabupaten Pandeglang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang juga sebagai Bupati incumbent.

4. PHPU Nomor 144/2010

Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang, terbukti adanya Pelanggaran TSM berupa: [3.31] ... memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan se-Kota Manado untuk mendukung Pihak Terkait menjadi pemenang dalam Pemilukada Kota Manado yang disertai intimidasi berupa pemecatan kepada beberapa Kepala Lingkungan dan karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang tidak mau mendukung Pihak Terkait. Mahkamah berkeyakinan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut merupakan bentuk mobilisasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya para Camat, Lurah dan para guru untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Manado.

Selain Pelanggaran TSM, Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus perkara dengan pelanggaran serius dan signifikan melalui putusan:

1. PHPU Nomor 44/2008

Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulan karena Termohon (KPU Tapanuli Utara) terbukti manipulatif, penuh intimidasi, tidak jujur, dan sewenang-wenang, yang langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi hasil Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara. Sejatinya, hal tersebut telah mencederai demokrasi dan asas pemilihan umum yang pada hakikatnya dipergunakan untuk memberikan landasan bagi seluruh rangkaian proses penyelenggara Pemilu yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

2. PHPU Nomor 49/2008

Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan dikarenakan hanya terdapat 2 (Dua) orang pasangan calon, Mahkamah menetapkan Pasangan Calon berikutnya sebagai

pemenang. Pihak Terkait terbukti melakukan Pelanggaran TSM yang serius berupa politik uang.

3. PHPU Nomor 28-65-70-82-840-89/2009, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan dengan Pertimbangan bahwa: Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. PHPU Nomor 45/2010, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dengan Konklusi:

[4.2] Sekalipun posita dan petitum Pemohon tidak konsisten, bahkan tidak mengajukan tuntutan subsidair (*ex aequo et bono*), namun secara formal dan materiil terbukti terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur yang bertentangan dengan konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan pertimbangan antara lain:

[3.19] ... ternyata Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Selatan didasarkan pada data yang satu sama lain tidak menunjukkan akurasi dan validitas yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara akhir dari masing-masing Pasangan Calon, sehingga Mahkamah berkeyakinan bahwa angka- angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pasti tidak akurat dan tidak valid.

Pelbagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadi rujukan dalam memeriksa dan memutus Pelanggaran TSM pada tingkat daerah dan tentunya nasional karena secara konstitusional Mahkamah Konstitusi tidak lagi membedakan rezim Pemilu dan Pemilu Kada sebagaimana dimuat dalam Putusan MK 55/PUU-XVII/2019 jo. 85/PUU-XX/2022.

C. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

Terdapat dua bentuk pelanggaran yang bersifat TSM menurut UU Pemilu. Pertama, pengaturan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan

masif menurut Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu. Berdasarkan pasal *a quo*, Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. Perbuatan dimaksud dapat dikatakan sebagai politik uang (*money politics*) yang menurut ayat (3) dikategorikan sebagai pelanggaran yang terjadi secara TSM.

Kelemahan norma ini hanya manakala Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. Pasal *a quo* tak menjerat pihak lain yang melakukan perbuatan dimaksud dan tidak menjadi bagian dari pelaksana dan tim kampanye pemilu namun berbuat atas inisiatif sendiri dan menguntungkan peserta pemilu.

Rumusan pelanggaran TSM yang kedua dimuat dalam Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu: "Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja." Kemudian pada ayat (4) dinyatakan bahwa KPU dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Bagi yang tidak menerima keputusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final dan mengikat. Rumusan pelanggaran administratif menurut Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Dengan demikian Pelanggaran yang terkategori TSM menurut UU Pemilu hanya meliputi perbuatan politik uang dan pelanggaran administratif yang terjadi secara TSM. Kedua norma tersebut tidak melingkupi perbuatan curang lainnya yang ternyata juga terjadi dalam pemilihan umum seperti nepotisme dan tindakan *abuse of power* lainnya.

Dalam konteks PPHU sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, pelanggaran yang dilakukan bukan hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan *abuse of power*

namun bentuk lain dari abusive constitutional. Hal ini dikarenakan para pelaku mencoba memanfaatkan, mengambil celah dari kelemahan kedua norma undang-undang yang ada dan secara selektif menafsirkannya untuk keuntungan mereka dalam rangka melindungi pelanggaran yang dilakukan.

UU Pemilu tidak mengatur mengenai Pelanggaran TSM di luar dari dua ketentuan tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan terobosan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahkan sebagai contoh pada PHPU Pilpres tahun 2019 terdapat beberapa dugaan Pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adanya Pelanggaran TSM tidak terbukti namun setidaknya terdapat sembilan dugaan Pelanggaran TSM yang diperiksa antara lain:

- a. ketidaknetralan aparaturnegara: polisi dan intelijen
- b. diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum;
- c. penyalahgunaan birokrasi dan BUMN;
- d. penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan program pemerintah;
- e. penyalahgunaan anggaran BUMN;
- f. pembatasan kebebasan media dan pers;
- g. DPT tidak masuk akal;
- h. kekacauan Situng KPU dalam kaitannya dengan DPT; dan
- i. dokumen C7 secara sengaja dihilangkan di pelbagai daerah.

Beberapa bentuk dugaan Pelanggaran TSM dalam PHPU Pilpres 2019 tersebut jika dibandingkan dengan dugaan Pelanggaran TSM dalam PHPU Kepala Daerah relatif sama dan bahkan di antaranya berhasil dibuktikan sebagai Pelanggaran TSM di antaranya:

1. manipulasi syarat administrasi pencalonan (pemilukada kota tebing tinggi);
2. politik uang (*money politics*);
3. politisasi birokrasi;
4. kelalaian petugas (penyelenggara pemilu);
5. memanipulasi suara;
6. ancaman/intimidasi; dan
7. netralitas penyelenggara pemilu.

Dari beberapa pengalaman Mahkamah Konstitusi tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) kategori yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menilai Pelanggaran TSM pada perselisihan hasil Pemilu atau Pemilukada yaitu:

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.

Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

Ketiga kategori dimaksud sangat tepat digunakan dalam menilai Pelanggaran TSM dan Non-TSM. Sebagai perbandingan, berikut rangkuman pengertian terstruktur, sistematis dan masif menurut UU Pilkada, UU Pemilu dan Putusan MK.

Unsur Pelanggaran	Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada	286 ayat (3) UU Pemilu	Putusan MK 41/2008; 45/2010; 44/2008
Terstruktur	kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara	kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara	pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara

	kolektif atau secara bersama-sama.	kolektif atau secara bersama-sama.	Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual
Sistematis	pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.	adalah pelanggaran yang direncanakan se-cara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.	pelanggaran ini benar - benar direncanakan secara matang (by design).
Masif	dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.	dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.	dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

D. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memeriksa Pelanggaran TSM

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, UU Pemilu hanya mengatur dalam dua pasal mengenai pelanggaran yang terjadi secara TSM yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 463 mengatur mengenai pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM. Pelanggaran administratif Pemilu dimaksud meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. sendiri didefinisikan; dan
- b. Pasal 286 mengatur mengenai perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

Pelanggaran terhadap kedua pasal tersebut dikategorikan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM yang mana dalam hal terbukti maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan calon oleh Bawaslu.

Lebih lanjut Pasal 465 UU Pemilu mengamanatkan pengaturan mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pasal 1 angka 33 mendefinisikan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Pelanggaran Administratif Pemilu TSM) yaitu:

“Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Terhadap pelanggaran yang terjadi di luar lingkup kedua pelanggaran tersebut maka hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme pelanggaran “biasa” baik berupa penyelesaian pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran etik serta sengketa proses.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya undang-undang Pemilu memang tidak menyebutkan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili dugaan Pelanggaran TSM lainnya. Undang-undang Pemilu juga tidak mengatur secara tegas apa-apa saja bentuk perbuatan yang terkategori sebagai Pelanggaran TSM. Kedua hal tersebut juga tidak diatur dalam Peraturan MK Nomor 4 tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Sebagai perbandingan, ketentuan serupa di dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (UU Pilkada) dan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020) mengatur secara lebih terbatas tentang pelanggaran administratif TSM. Menurut Pasal 1 angka 8 Perbawaslu 9/2020:

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.

Perbawaslu 9/2020 merupakan pelaksanaan dari Pasal 135A ayat (1) yang mengatur sebagai berikut: Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun perbuatan yang dimaksud oleh Pasal 73 ayat (1) yaitu: Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu terhadap Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. memengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. memengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Sebagai pemberatan pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran tersebut tidak menggugurkan sanksi pidana.

Dengan demikian pengertian dan ruang lingkup dari Pelanggaran Administratif TSM pada Pemilukada lebih sempit yaitu hanya memuat mengenai perbuatan politik uang yang dilakukan secara TSM. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam UU Pemilu yang memberikan dua bentuk Pelanggaran TSM. Walaupun demikian pada faktanya Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan

Pelanggaran TSM tidak berpaku pada keterbatasan norma UU Pemilu dan Perbawaslu tersebut. Beberapa putusan Mahkamah justru melakukan terobosan sehingga mampu menemukan pelanggaran-pelanggaran lain yang TSM tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Meskipun hendak membatasi wewenang dan mengurangi beban kerja Mahkamah dalam memutus perkara Pilkada namun pada faktanya perbuatan menyangkut pelanggaran TSM tersebut tidak semata-mata menyangkut kedua hal dimaksud. Dari beberapa putusan yang pernah diputus Mahkamah baik PHPU Pilpres maupun PHPU Kada yang telah diulas sebelumnya bentuk Pelanggaran TSM terus berkembang dan tidak semata-mata menyangkut politik uang dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Keterbatasan ruang lingkup Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah hanya menyangkut:

- 1) Pelanggaran atas tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau
- 2) Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara TSM oleh Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Telapor atau pelaku pelanggaran pada poin Satu terdiri atas: a. Partai Politik Peserta Pemilu; Calon Anggota DPR, DPD; DPRD Provinsi; Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; f. Pasangan Calon; g. tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Beserta Jajaran sesuai tingkatan masing-masing. Adapun yang menjadi telapor pada poin Dua dalam dugaan money politic yang terkategori sebagai Pelanggaran Administratif TSM yaitu: peserta pemilu, penyelenggara pemilu. Lalu bagaimana jika yang melakukan adalah penyelenggara negara atau pihak lainnya, harus diakui UU Pemilu dan UU Pilkada tidak menjadikannya sebagai bentuk pelanggaran TSM dan tidak tegas implikasi hukum yang dapat dikenai kepada mereka.

Mahkamah dapat memeriksa dalil atas dugaan pelanggaran lain yang terkategori TSM dengan mendasarkan pada undang-undang lainnya. Pemeriksaan terutama menyangkut penyimpangan yang patut diduga memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan proses kepemiluan yang menguntungkan salah satu

pasangan calon. Hal ini memang berada di luar ranah sengketa hasil pemilu namun patut diduga signifikan memengaruhi terselenggaranya pemilu. Apalagi selama ini sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya sebatas sanksi pidana dan atau administratif yang tidak berdampak apa-apa bagi pasangan calon. Padahal dalam batas penalaran yang wajar memberikan keuntungan bagi yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung.

Atas keuntungan inilah yang membuat banyak pelaku pelanggaran menempatkan dirinya sebagai "martir" dalam kontestasi pemilu. Dengan sanksi yang tak memberikan efek jera dan tak berimplikasi pada pasangan calon yang didukungnya maka perbuatan demikian tetap dilakukan sebagai bentuk loyalitas dan dukungan. Praktik demikian harus dihentikan oleh Mahkamah karena terbukti sanksi yang diberikan kepada penyelenggara negara maupun penyelenggara Pemilu tidak memberikan efek jera.

Dengan demikian jika pelanggaran dilakukan oleh pihak di luar yang disebutkan dalam UU Pemilu maka dia tak terkategori Pelanggaran Administratif TSM yang dapat diselesaikan oleh Bawaslu. Di sinilah pentingnya peran Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan penyelenggara negara baik yang sudah diperiksa oleh Bawaslu dan terbukti melakukan pelanggaran maupun yang belum diperiksa dan diputus Bawaslu. Dengan demikian akan terbukti kontribusi tiap-tiap pelanggaran terhadap keterpenuhan unsur Pelanggaran TSM dimaksud.

Ahli kembali hendak menegaskan bahwa untuk menyelesaikan PHPU dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Untuk sampai pada hasil Pemilu yang konstitusional maka konstitusi menegaskan adanya asas Pemilu yang harus dijadikan prinsip yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Perselisihan hasil pemilu tidak sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu baik kuantitatif maupun bersifat kualitatif.

Meskipun terdapat pandangan apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud. Pada faktanya Mahkamah Konstitusi justru masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut.

E. Pelanggaran TSM oleh Penyelenggara Negara

Terjadinya Pelanggaran TSM dapat saja dilakukan oleh pihak-pihak yang memang tidak disebutkan dalam UU Pemilu dan Perbawaslu. Pihak-pihak dimaksud dalam melakukan tindakan dapat berupa tindakan perorangan maupun secara terorganisir. Beberapa organisasi dimaksud di antaranya relawan yang memang tidak terdaftar secara resmi di KPU sebagai tim kampanye. Artinya sepanjang simpatisan, relawan, pejabat atau yang lainnya tidak terdaftar dalam tim kampanye maka yang bersangkutan sangat leluasa memberikan dukungan karena kelemahan dari norma. Bahkan jika terbukti pun sanksi yang diberikan hanya untuk yang bersangkutan dan tidak sampai pada pasangan calon yang dia dukung meskipun pasangan calon mendapatkan manfaat atas sikap partisan yang bersangkutan.

Merujuk pada PHPU tahun 2019, dugaan Pelanggaran TSM didalilkan oleh Pemohon sebagian besar melibatkan pasangan calon yang berstatus petahana (penyelenggara negara). Sangat berbeda dengan dugaan Pelanggaran TSM yang terjadi pada perkara *a quo*, di mana dugaan Pelanggaran TSM dilakukan oleh penyelenggara negara yang tidak menjadi peserta pemilu. Hal inilah yang penting untuk dilihat lebih jauh oleh Mahkamah Konstitusi terutama menyangkut tindakan-tindakan di luar norma hukum pada umumnya. Dugaan pelanggaran ini tidak dilakukan oleh pasangan calon, tidak pula dilakukan oleh tim kampanye bahkan tim sukses dan termasuk relawan. Dugaan pelanggaran justru dilakukan oleh struktur negara yang menjadi salah satu unsur dari Pelanggaran TSM yaitu Terstruktur. Adanya hubungan struktural baik antara petahana maupun peserta pemilu yang terafiliasi dengan penyelenggara negara dengan birokrasi telah menciptakan relasi patron cline yang belum diatur tegas di dalam.

Praktik demikian menurut Yoes C. Kenawas merupakan ciri-ciri dari bagaimana dinasti politik dibangun dalam negara-negara yang sedang mengkonsolidasi demokrasi. Berbeda dengan negara demokrasi yang maju, pada rezim ini memenangkan pemilu dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang umum ditemukan di rezim otoriter misalnya; pembelian suara, penyelewengan anggaran dan fasilitas negara, mobilisasi aparaturnegara, represi, dan kecurangan pemilu.

Sebagai perbandingan menarik jika membaca kembali dalil permohonan pada PHPU 2014 di mana dalil terstruktur, sistematis dan masif tak banyak ditujukan pada penyelenggara negara namun terfokus pada penyelenggara pemilu. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan, terjadinya pelanggaran TSM selalu melibatkan unsur utama yaitu penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu. Keterlibatan pihak-pihak dimaksud terutama penyelenggara negara ditemukan dalam beberapa perkara PHPU Kada yang telah diuraikan sebelumnya. Hal serupa juga didalilkan pada saat PHPU Pilpres 2019 di mana meskipun tidak terbukti Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa dan memutus dugaan Pelanggaran TSM.

Dengan demikian perdebatan bukan lagi pada Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak dalam menangani Pelanggaran TSM tapi lebih pada bagaimana hal tersebut dibuktikan dalam persidangan ini. Pun demikian sudah tidak beralasan menurut hukum manakala Mahkamah Konstitusi hanya menempatkan diri sebagai lembaga banding atau hanya memeriksa perkara yang telah terlebih dahulu diputus pada tingkat Bawaslu.

Salah satu contoh, Pasal 282 dan 283 ayat (1) UU Pemilu, tentang larangan bagi pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu, dan larangan melakukan kegiatan yang menguntungkan peserta pemilu. Ketentuan ini mesti diperiksa secara substansial, dan bagaimana dipraktikkan oleh pejabat negara di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Terlibatnya para pejabat negara dan petahana menurut David Landau merupakan bentuk lain abusive constitutional karena petahana atau pihak yang didukungnya bersaing secara tidak sehat dengan kontestan lain (oposisi). Indikatornya menurut Landau:

“government control of media, harassment of opposition politicians and operatives, use of state patronage resources to secure votes, and, in some cases, electoral fraud. As a result, incumbents currently in power tend to stay in power, and mechanisms of vertical accountability become distorted.

F. Wewenang Mahkamah Dalam Memutus Pelanggaran di Luar Parameter TSM.

Penegakan hukum pemilu yang terakhir ialah sengketa hasil pemilu yang kewenangannya berada di Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan salah satu post-electoral period. Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menegaskan bahwa perselisihan hasil pemilu tidak lagi sebatas pada perselisihan perolehan suara semata. Mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh semua pihak, maka terhadap dugaan pelanggaran yang belum diperiksa dan diputus oleh Bawaslu karena keterbatasan yang juga dimiliki oleh Bawaslu sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi hendaknya juga melakukan pemeriksaan meskipun perkara tersebut baik secara formal maupun substansial belum diperiksa oleh Bawaslu. Mahkamah Konstitusi masih diberi ruang untuk memberikan putusan yang berbeda sepanjang ditemukan fakta bahwa putusan Bawaslu diduga tidak mewujudkan keadilan pemilu dan prinsip demokrasi konstitusional.

Berkaca pada pemilu 2019, meskipun menyatakan hanya mengadili Pelanggaran TSM jika lembaga yang memiliki kewenangan tidak melaksanakan kewenangannya dan akibatnya berpengaruh terhadap hasil perolehan suara, Mahkamah tetap memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran tersebut. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pelanggaran yang dapat dibuktikan di persidangan sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang pada umumnya dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan. Artinya, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hanya terjadi selama pencoblosan, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan.

Mahkamah Konstitusi memainkan peranan yang sangat signifikan untuk memastikan prinsip pemilu yang jujur dan adil terpenuhi. Dan dari beberapa kasus, Putusan dan sikap Mahkamah Konstitusi membongkar dan melepaskan diri dari aspek hitung-hitungan suara an sich. Kasus yang paling dekat adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 mendiskualifikasi calon kepala daerah di Boven Digoel karena tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah, yakni menjalani masa jeda 5 tahun sejak berstatus mantan terpidana. Kasus yang lebih

fenomenal, ketika Mahkamah Konstitusi menerima dan memeriksa kasus Pilkada Kab. Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, ketika seluruh rangkaian PPHU sudah selesai.

Tujuannya jelas, memastikan keterpenuhan syarat calon sebagai Warga Negara Indonesia dipenuhi. Oleh sebab itu, untuk Pemilu Presiden, Mahkamah Konstitusi juga punya otoritas dan kewenangan, serta kesempatan untuk memastikan seluruh rangkaian tahapan pilkada terpenuhi secara jujur dan adil. Dengan demikian dalam konteks PPHU baik Pilkada maupun Pilpres Mahkamah tetap berwenang memeriksa keterpenuhan aspek prosedural dan syarat formal mulai dari pencalonan pasangan sampai dengan penetapan hasil pemilihan umum. Sebagaimana doktrin peradilan "*ius curia novit*" bahwa para hakim tahu akan hukum yang akan diterapkan sehingga para pihak selalu berpengharapan *ex aequo et bono* dalam setiap permohonan maupun jawaban mereka.

Kedua perkara ini, yaitu Putusan No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan No. 135/PHP.BUP-XIX/2021, sangatlah relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* karena keduanya menunjukkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Dalam perkara di Boven Digoel, lolosnya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat disebabkan karena tidak netralnya Bawaslu. Sedangkan di Sabu Raijua, lolosnya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat disebabkan karena tidak netralnya KPU.

Menyangkut pencalonan pasangan calon Prabowo Gibran, telah diterbitkan, Termohon telah terbukti melakukan kesalahan dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 yang pada intinya menyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa menurut ahli pelanggaran yang dimaksudkan tersebut antara lain:

- a. KPU Melakukan penetapan pencalonan Prabowo Gibran sebelum mengubah Peraturan KPU Nomor 19/2023 sebagai tindak lanjut Putusan MK 90/PUU-XXI/2023;

- b. KPU tidak segera melakukan konsultasi kepada DPR setelah keluar Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 sebagai kewajiban bagi KPU dalam mengubah PKPU akibat putusan MK (Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu jo Pasal 10 ayat (2) huruf c PKPU 1/2022) sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 25 Oktober 2023;
- c. KPU tidak memedomani Ketentuan PKPU 1/2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan PKPU tindak lanjut Putusan MK (Pasal 10 ayat (2) huruf c);
- d. KPU hanya merevisi PKPU 23/2023 hanya merevisi Pasal 13 dari PKPU 19/2023 dan tidak mengubah Pasal 18 PKPU 19/2023 yang memuat berkas-berkas administrasi yang harus dilampirkan sebagai syarat pencalonan;
- e. KPU menetapkan Berita Acara di Tanggal 28 Oktober 2023 yang menurut DKPP terbukti sebagai tindakan tidak profesional yang semestinya dibuat pada saat pendaftaran berkas pencalonan.

Dalam teori hukum tata negara, terdapat pembeda antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Oppenheim dan Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum tata negara mengkaji negara dalam keadaan diam atau statis (*staat in rust*) dan hukum administrasi negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak atau dinamis (*staat in beweging*). Artinya segala bentuk pengaturan pada level hukum tata negara (Ketentuan Konstitusi, Ketentuan UU Pemilu, dan Putusan MK 90/PUU-XXI/2023) harus diatur lebih lanjut dalam bentuk hukum administrasi negara (Peraturan KPU dan/atau Keputusan KPU).

Dengan demikian menurut ahli telah terjadi pelanggaran dalam pencalonan Prabowo Gibran terutama dengan mengacu pada Putusan DKPP *a quo*, yang memang tidak pada posisi menilai keabsahan Penetapan Prabowo Gibran sebagai pasangan calon. Dengan demikian ahli berpendapat atas keabsahan pencalonan tersebut menjadi wewenang Mahkamah sebagaimana pernah diputuskan oleh Mahkamah sebelumnya terkait dengan keabsahan pencalonan yang dapat berimplikasi pada diskualifikasi atau pembatalan sebagai peserta pemilihan umum.

Merujuk pada beberapa kasus sebelumnya Mahkamah telah melakukan hal demikian terutama manakala Bawaslu dinilai tidak maksimal menjalankan kewenangan untuk penanganan pelanggaran baik yang bersifat TSM maupun Non TSM. Dengan demikian sudah sesuatu yang telah berulang dilakukan Mahkamah dalam memastikan terwujudnya prinsip pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil. Mahkamah telah membuktikan dirinya bukan hanya sekedar corong atau mulut undang-undang (*bouche de la loi*) namun telah meneguhkan perannya sebagai "*the guardian of constitution*". Konstitusi menjadi hukum yang hidup tumbuh dan berkembang (*the living constitution*) di dalam masyarakat, sebagaimana kewajiban hakim konstitusi untuk selalu menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

"magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum, hakim adalah hukum yang berbicara, hukum adalah hakim yang diam" (Cicero)

G. Beban Pembuktian dalam Perkara PPHU.

Siapa yang mendalilkan tentu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut. Namun, sejauh mana ia harus membuktikannya? Seberapa besarkah beban pembuktian yang ditanggungnya?

Dalam konteks sengketa PPHU, jawaban terhadap pertanyaan di atas dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PPHU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan:

"Bahwa dengan demikian, meskipun KPU sebagai Termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon *a quo*, namun karena dalil Pemohon sendiri tidak diuraikan dengan jelas dan tidak didukung dengan alat bukti, maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai kecurangan terkait daftar pemilih tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut."

Mahkamah Konstitusi dengan sengaja menggunakan standar "didukung dengan alat bukti" alih-alih "didukung dengan 2 alat bukti dan keyakinan hakim" untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam sengketa PPHU adalah pembuktian formil.

Jika ada bukti yang diajukan yang dapat memberikan gambaran bahwa suatu kejadian adalah lebih mungkin terjadinya dibandingkan tidak terjadinya, maka kejadian tersebut dianggap sebagai suatu fakta hukum.

Pendekatan macam ini telah secara tepat diambil oleh Mahkamah Konstitusi menimbang kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai tempat penguji norma dan

keadaan terhadap UUD NRI 1945. Artinya, penilaian yang dilakukan lebih merupakan penilaian konsep dibandingkan dengan penilaian fakta.

Ketika bukti yang ada sudah bisa menciptakan fakta hukum—dalam artian buktinya mampu memberikan gambaran bahwa suatu kejadian adalah lebih mungkin terjadinya dibandingkan tidak terjadinya—maka beban pembuktian dari pemohon telah selesai. Jika kemudian, termohon atau pihak lain hendak menyangkalnya, maka termohon atau pihak lainnya lah yang kini memiliki beban untuk membuktikan dalilnya tersebut.

PENUTUP

Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menyelamatkan demokrasi konstitusional Indonesia. Di dalam konteks Pemilu 2024, khusus untuk dimensi kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dibawa oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, menjadi suatu keniscayaan untuk diperiksa dan diuji secara faktual dengan kualitas pembuktian yang mendalam oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembuktian untuk kecurangan pemilu menjadi sangat penting dalam memastikan apakah hasil pemilu yang sudah didapatkan oleh para peserta pemilu, khususnya untuk calon presiden dan wakil presiden bersumber dari sebuah kompetisi pemilu yang fair, sesuai dengan aturan main, tata cara dan prosedur yang berjalan dalam pengawasan dan penegakan hukum profesional, jujur, dan adil.

Dalam hal terdapat dalil tentang kecurangan di dalam tahapan dan prosedur pelaksanaan pemilu yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, apalagi praktik kecurangan itu sama sekali belum diperiksa dan diputus oleh Bawaslu ataupun yang sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, namun perlu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memastikan proses penanganan di Bawaslu sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, dan adil.

Dalam praktik penyelenggaraan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah sudah acap kali hadir dan memberikan perlindungan terhadap prinsip electoral integrity yang tidak terjebak pada persoalan angka dan hitung suara saja. Atas dasar itu, di dalam Pemilu Presiden 2024 sudah semestinya Mahkamah Konstitusi memastikan Pemilu 2024 bukanlah hanya alat justifikasi perolehan suara terbanyak saja, melainkan menguji perolehan suara didapat dari sebuah proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

“Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria).”

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang nepotisme, pembentuk undang-undang bahkan MK menyadari bahwa pihak-pihak yang potensial melakukan pelanggaran TSM, dirumuskan secara di undang-undang Pilkada, UU Pemilu, ada unsur terstruktur. Siapa itu terstruktur, yaitu aparat Pemerintah dan penyelenggara Pemilu. Artinya, jika diurai, siapa aparat Pemerintah, yaitu mulai dari Presiden sampai jajaran di bawahnya bahkan sampai dengan kepala desa, yaitu pihak-pihak yang potensial melakukan pelanggaran terstruktur. Secara sadar, politik hukum kita mengarahkan ke situ. Faktanya, dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, yang melakukan pelanggaran terstruktur memang kedua pihak itu, jika tidak penyelenggara Pemilu, ya aparat pemerintah. Hal ini telah menjadi fakta dalam perkara-perkara yang telah diputus oleh Mahkamah, baik di level Pilkada maupun level Pilpres;
- Bahwa pada Pemilu 2024, Mahkamah telah melakukan *judicial activism* dan bukan *judicial restraint*, bahwa dalam hal Bawaslu, KPU termasuk DKPP tidak melaksanakan tugasnya, karena unsur berikutnya dari terstruktur itu adalah penyelenggara Pemilu, sehingga meskipun ada putusan DKPP, Putusan KPU, Putusan Bawaslu, atau belum ada putusannya atau belum diperiksa oleh DKPP ataupun Bawaslu, Mahkamah dapat memeriksanya. Mengapa? Karena untuk membuktikan unsur terstruktur itu, jangan-jangan penyelenggara Pemilu secara kolektif telah melakukan pelanggaran asas-asas Pemilu. Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga pemanding dari putusan Bawaslu, tetapi memeriksa secara keseluruhan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa mengenai *erga omnes*, ada dua pembeda antara HAN dan HTN. HTN adalah hukum yang mengkaji negara dalam keadaan diam. HAN mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Putusan MK, undang-undang, Konstitusi, itu negara dalam keadaan diam. Dia akan dilaksanakan oleh HAN. Dia tidak akan bias berjalan jika tidak ada aturan pelaksanaannya. Disitulah esensi dari PKPU;

- Bahwa terkait apakah selalu harus ada tindak lanjut dari Putusan PKPU?, sehingga bukan harus dibentuk dalam suatu undang-undang atau bukan harus selalu direvisi dengan undang-undang. Meskipun putusan MK *erga omnes* terhadap undang-undang tetapi dia butuh aturan lebih lanjut di tingkat teknis. Ahli simulasikan, misalnya ahli sebagai kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah, belum genap berusia 40 tahun, lalu ahli akan didaftarkan sebagai calon presiden atau wakil presiden, apa syarat administratif yang harus dipenuhi, jika kepala daerah yang sedang menjabat, undang-undang sudah mengatur, bahwa perlu ada pemberitahuan/izin kepada presiden cukup dilampirkan. Tetapi, perintah Putusan 90/2023 itu bukan hanya kepala daerah yang sedang menjabat. Apa yang harus dilampirkan? Undang-undang mengatakan bahwa warga negara Indonesia, apa bukti administratifnya? KTP, hal ini diatur di PKPU. Sedemikian pentingnya PKPU, sehingga jika tidak ada, maka tidak dapat dilaksanakan. Inilah kekhilafan PKPU 23/2023, yang tidak mengatur secara komprehensif turunan lebih lanjut dari Putusan 90/2023. Mengapa hanya fokus kepada kepala daerah yang sedang menjabat, tetapi usianya belum genap berusia 40 tahun;
- Bahwa mengenai BA, 9 Oktober 2023 pengundangan PKPU 19/2023, lalu 3 November itu PKPU 23/2023, artinya ada rentang waktu. Pada tanggal 25 Oktober pencalonan Prabowo Gibran, artinya PKPU itu belum diubah. Mengapa BA dianggap sebagai suatu kesalahan oleh DKPP? karena BA tersebut mencatat suatu peristiwa hukum, suatu keterangan mengenai suatu peristiwa hukum, baik waktu dan tempat peristiwa tersebut dilakukan atau terjadi. Jika kita menyerahkan berkas hari ini, maka sejatinya berkas tersebut dituliskan berita acaranya pada hari ini. Mengapa? Karena hal ini dapat disimpangi nantinya. Jika pun tes kesehatan dijadikan alasan, mengapa tes kesehatan tersebut tidak dimuat dalam berita acara, bahwa berkas tes kesehatan diserahkan setelah tes kesehatan itu.

3. I Gusti Putu Artha

Dengan segala kerendahan hati, izinkanlah Ahli memberikan keterangan ahli sesuai dengan pengalaman Ahli sebagai mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) masa bakti 2007-2012 sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan, dan hingga saat ini masih intens mengamati proses pemilu.

Keterangan Ahli ini berfokus pada tata cara dan pedoman teknis pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024 (Pilpres 2024).

Seluruh proses yang Ahli uraikan ini dimulai pada tanggal 16 Oktober 2024, tatkala Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 pokok putusannya mengubah Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sehingga berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” MK dalam pertimbangan hukum Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 itu juga menyatakan bahwa putusan ini berlaku mulai pada Pilpres 2024. Terhadap Putusan ini, alasan berbeda disampaikan 2 (dua) orang hakim dan pendapat berbeda disampaikan oleh 4 (empat) orang hakim. Sebagai implikasi dinamika yang terjadi atas keluarnya putusan ini, Majelis Kehormatan MK memvonis Ketua MK Anwar Usman sebagai melanggar etik berat berujung pada pencopotannya sebagai Ketua MK.

Sengaja Ahli memulai paparan ini dari proses lahirnya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut untuk mengingatkan kita semua di ruangan ini bahwa kendatipun Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan final, namun proses lahirnya Putusan tersebut penuh dinamika dan memunculkan penilaian tersendiri publik atas kekuatan legitimasi atas Putusan tersebut.

Sebagai tindak lanjut atas Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, KPU menerbitkan Keputusan KPU No. 1378 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat No. 1145/PL.01-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, yang pada pokoknya meminta kepada partai politik untuk memedomani Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, dalam tahapan pencalonan Pilpres 2024.

Tahap pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 19-25 Oktober 2023 sesuai dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU No. 1378 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pada saat proses pendaftaran, dan verifikasi syarat pencalonan dan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024, ketentuan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 belum diubah.

Ketentuan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 ini, dalam syarat yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q masih mengacu pada ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebelum Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang menegaskan bahwa bakal pasangan calon berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) pada saat pendaftaran calon.

Pada 25 Oktober 2023, KPU menerima pendaftaran bakal pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan dilanjutkan pada tanggal 26 Oktober 2023, bakal pasangan calon ini melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.

Pada tanggal 27 Oktober 2023, KPU menerbitkan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Berita Acara No. 1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2023 KPU mengeluarkan Berita Acara No. 1589 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan Memenuhi Syarat. Dalam lampiran terdapat kolom verifikasi persyaratan yang memasukkan klausul berumur 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP-e dan/atau akta kelahiran atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk Pemilihan Kepala Daerah dan terhadap kolom tersebut dinyatakan hasil verifikasi bakal calon Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat.

Terhadap proses pendaftaran, dan verifikasi berkas bakal pasangan calon H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan KPU sebagaimana diuraikan di atas dapat diberikan tanggapan dan pandangan sebagai berikut:

Pertama, KPU menjadikan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (yang kekuatan hukumnya setara UU) dan Keputusan KPU No. 1378 sebagai landasan

yuridis dan pedoman teknis untuk menyatakan bahwa persyaratan bakal calon wakil presiden Rakabuming Raka memenuhi syarat tanpa mengubah Peraturan KPU No. 19 Tahun 2019. Seharusnya KPU mengubah lebih dahulu Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 13 ayat (1) huruf q agar Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 itu bisa terlaksana. Mengapa harus diubah? Karena UU Pemilu juga pada Pasal 231 ayat (4) yang memberi perintah bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal pasangan calon diatur dalam Peraturan KPU.” Peraturan KPU No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pasal 10 ayat (2) huruf c, juga menegaskan bahwa KPU dapat mengajukan prakarsa perubahan peraturan KPU dalam keadaan tertentu yaitu sebagai tindak lanjut putusan MK.

Kedua, KPU telah melakukan pelanggaran prosedur dalam penerbitan dan penyerahan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2023, seharusnya diterbitkan pada hari dan setelah selesai pendaftaran. Dalam hal ini, bakal pasangan calon Prabowo-Gibran seharusnya menerima berita acara dimaksud pada tanggal 25 Oktober 2023. Penerbitan berita acara pendaftaran yang dilakukan pada hari yang berbeda adalah pelanggaran terhadap Keputusan KPU No. 1378 Bab IV Huruf D angka 2 yang berbunyi “Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan bakal pasangan calon dinyatakan lengkap, KPU memberikan lampiran I Tanda Penerimaan (Model Penerimaan.Pendaftaran.PPWP-KPU) kepada bakal pasangan calon atau petugas penghubung.

Kewajiban KPU memberikan tanda penerimaan pendaftaran pada hari yang sama karena bagi pasangan calon yang pemenuhan syarat pencalonan dan/atau syarat calon belum lengkap, berdasarkan Keputusan KPU No. 1378 Bab IV Huruf D angka 4, bakal pasangan calon wajib melengkapi dan mendaftar kembali pada masa pendaftaran (tanggal 19-25 Oktober 2023). Ini berarti pula, apabila tanda penerimaan pendaftaran diberikan setelah habis masa pendaftaran, apabila ternyata ada dokumen yang belum lengkap, maka bakal pasangan calon kehilangan hak untuk melengkapi dokumen dan mendaftar kembali.

Ketiga, dalam rentang waktu di antara tanggal 25-28 Oktober 2023, pada masa pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, KPU seharusnya mengirim surat pemberitahuan hasil verifikasi administrasi dan faktual dokumen syarat pencalonan dan persyaratan calon, khususnya poin tentang syarat umur minimal bakal calon wakil presiden paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan menyatakan Gibran Rakabuming Raka berdasarkan ketentuan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 Pasal 13 ayat (1) huruf q, belum memenuhi syarat.

Selanjutnya bakal pasangan calon memiliki kesempatan melakukan perbaikan berkas mengacu pada ketentuan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 1378. Namun langkah ini tidak dilakukan oleh KPU. Ahli berpendapat bahwa Keputusan KPU tidak dapat dijadikan acuan sebagai landasan yuridis sebelum Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 diubah sesuai perintah UU dan Peraturan KPU juga.

Dalam pengetahuan Ahli, semua putusan MK ditindaklanjuti oleh KPU setelah sebelumnya didahului dengan perubahan Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Sebagai contoh, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, MK membuat putusan tentang dibolehkannya pemilih memilih di TPS sepanjang dapat menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di dalam negeri dan paspor bagi pemilih di luar negeri pada tanggal 6 Juli 2009. Sedangkan pemungutan suara tanggal 9 Juli 2009. Namun KPU pada masa itu, tetap dapat menerbitkan Peraturan KPU sebagai tindak lanjut putusan MK.

MK dalam Perkara No. 85/PUU-X/2017 memutuskan semua orang yang punya hak pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dengan menggunakan KTP atau KK. Amar putusan dalam Perkara No. 85/PUU-X/2017 ini baru berlaku setelah KPU menerbitkan aturan baru.

MK dalam Perkara No. 20/PUU-XVII/2019 memutuskan bahwa e-KTP atau KTP elektronik bukan satu-satunya identitas resmi untuk mencoblos pada Pemilu 2019. Warga yang belum mendapat e-KTP dapat menggunakan surat rekam e-KTP untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara. Amar putusan MK ini baru dapat dilaksanakan (dieksekusi) setelah KPU menerbitkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Keempat, bahwa MK dalam pertimbangan hukum Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 halaman 56 Poin [3.14.3] menyatakan “lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo* berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya”. Tindak lanjut atas pernyataan hukum bahwa “mulai berlaku pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024,” harus diikuti dengan prosedur, tahapan dan mekanisme yang berlaku, tanpa ada pengabaian, menihilkan, atau mengurangi satu tahapan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Peraturan KPU.

Maksudnya, segera setelah MK membacakan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, KPU menindaklanjutinya dengan tertib dan berurutan dimulai dengan perencanaan perubahan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023, lalu mengonsultasikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat; melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan stakeholder terkait dari kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum; menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan oleh anggota KPU dalam rapat pleno KPU; menandatangani Peraturan KPU; lalu memohonkan pengundangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan publikasi Peraturan KPU No. 23/2023 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Bahwa atas tindak lanjut yang prosedural sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan, ternyata Peraturan KPU hasil perubahan baru bisa diundangkan—misalnya—setelah tahapan proses pencalonan tuntas, bukanlah ranah dan tanggung jawab KPU untuk dipersalahkan apabila ada orang per orang yang seharusnya tidak dapat mendaftar sesuai dengan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Wewenang KPU adalah menindaklanjuti Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sesuai dengan tahapan, waktu dan prosedur yang diatur sesuai dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2022. Pihak-pihak yang dirugikan atas langkah KPU merespons Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sesuai prosedur perundang-

undangan yang berlaku dapat menggugat Peraturan KPU ke ranah hukum. Pada sisi lain, tahapan pendaftaran calon, verifikasi berkas calon tetap berjalan sesuai koridor hukum Peraturan KPU No. 19 Tahun 20023.

Persepsi yang muncul di masyarakat adalah, KPU melanggar prinsip berkepastian hukum dalam menjalankan prosedur tahapan pencalonan, dan mengambil jalan pintas terhadap tindak lanjut Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 karena ada target tertentu untuk mengakomodasi orang per orang dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai komparasi, dapat diuraikan kebijakan dan sikap KPU dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung No. 28P/HUM/2023 dalam perkara uji materiil terpidana politik dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu Tahun 2024. Selanjutnya KPU menempuh prosedur standar sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan KPU No. 4 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 baru diundangkan tanggal 12 Februari 2024.

Kelima, pada tanggal 3 November KPU menerbitkan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024. Pada Peraturan KPU No. 23 Tahun 2023 ini, Pasal 13 ayat (1) huruf q telah berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Tanggal 3 November 2024—sesuai dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU No. 1378 adalah hari terakhir pemberitahuan hasil dokumen perbaikan oleh KPU kepada bakal pasangan calon atas perbaikan yang dilakukan oleh bakal pasangan calon terhadap dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat.

Dari sisi teknis tahapan pencalonan, Ahli ingin menegaskan bahwa pada tanggal 3 November 2023 tatkala Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 diterbitkan, masa pendaftaran, verifikasi dokumen pencalonan dan masa perbaikan berkas oleh bakal pasangan calon telah selesai dengan mengacu kepada Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 (karena faktanya Peraturan itu masih berlaku dan belum diubah). Faktanya, Keputusan KPU No. 1378 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diterbitkan KPU pada tanggal 17 Oktober 2023, mengenai poin usia minimal syarat calon, bertentangan dengan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian di atas, Ahli menggarisbawahi bahwa KPU telah melanggar prosedur teknis pencalonan sebagaimana diatur Peraturan KPU No. 1 Tahun 2022. Seharusnya—dan prosedur ini telah dijalankan oleh KPU untuk semua peraturan KPU lainnya—perubahan Keputusan KPU dapat dilakukan setelah dilakukan perubahan

Peraturan KPU yang menjadi induk norma Keputusan KPU dimaksud. Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU No. 1 Tahun 2022 pada intinya menjelaskan bahwa dalam rancangan Keputusan KPU, biro penyusun melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPU.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Putusan No. 135, 136, 137 dan 141-PKE-DKPP/XII/2023 tanggal 5 Februari 2024, memvonis para anggota KPU terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c, dan Pasal 19 huruf a. KPU melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu yang berkepastian hukum, yaitu seharusnya tegas menjalankan tindakan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 11 huruf a dan c); melanggar prinsip bersikap profesional yaitu melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu (Pasal 15 huruf c); dan melanggar prinsip kepentingan umum yaitu menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan (Pasal 19 huruf a).

Mengakhiri keterangan ini, Ahli ingin menegaskan, Ahli bersedia menjadi ahli dalam persidangan ini, karena sebagai anak bangsa, Ahli ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara yang amat Ahli cintai ini bagi tegaknya demokrasi dan keadilan—sebagai persembahan kepada para pahlawan reformasi di tengah gempuran nafsu kekuasaan orang per orang tanpa memiliki rasa malu.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak lanjut pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 90/2023, yang menyatakan bahwa Putusan ini mulai berlaku pada Pemilu 2024 harusnya tetap direspons oleh KPU dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang

berlaku tanpa mengabaikan, menihilkan dan mengurangi urutan-urutan prosedur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa tindak lanjut atas kepentingan prosedural, mekanisme dan peraturan perundang-undangan, PKPU hasil perubahan baru bias diundangkan setelah selesai pencalonan, bukanlah ranah dan tanggung jawab KPU yang dapat dipersalahkan apabila ada perseorangan yang mendaftar sesuai dengan putusan MK;
- Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menyatakan bahwa KPU terbukti melanggar kode etik dan tentang Putusan MK Nomor 90/2023 yang kedudukannya setara dengan undang-undang. Tidak ada yang dapat dibantah. Tetapi pada saat yang sama, Pasal 231 mengatakan bahwa pendaftaran, verifikasi dan seterusnya ini diatur dengan PKPU. Jika tidak melihat Putusan 90/2023, ketika undang-undang ini belum diubah, bukankan PKPU yang menjadi dasar pelaksanaan dimaksud, baru kemudian surat keputusan. Ini adalah urutan prosedurnya. Hampir semua langkah-langkah KPU dengan urutan-urutan seperti itu karena ada PKPU Nomor 1/2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur soal hal tersebut. Tanggal 6 Juli Putusan MK tentang KTP boleh masuk, malamnya langsung keluar PKPU. Bukan Keputusan KPU dan bukan pula surat edaran. Peraturan KPU langsung diubah;
- Bahwa berkaitan dengan Putusan MK tentang kepala daerah, apakah kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah atau tidak, menurut ahli, seluruh regulasi melalui Putusan MK, berdasarkan KPU ditindaklanjuti dengan PKPU, jika diperlukan kemudian diturunkan menjadi Keputusan KPU;
- Bahwa berkaitan dengan BA tanggal 28 Oktober 2023, ahli masuk dulu dengan BA tanggal 27 Oktober 2023, yang menurut ahli sebagai sesuatu yang salah. Jika argumentasinya tanggal 26 Oktober 2023 baru pemeriksaan kesehatan, tanggal 27 Oktober baru diberikan tanda terima, maka berdasarkan Bab IV huruf D angka 4, hak pasangan calon, apabila belum lengkap, menjadi hilang. Pada angka Bab IV huruf D angka 5, dikecualikan untuk syarat kesehatan, karena setelah itu akan ditindaklanjuti dengan syarat kesehatan. Setelah dilakukan verifikasi pada masa pemberitahuan hasil verifikasi dokumen pasangan calon;

- Bahwa sesuai dengan PKPU 19/2023, diberitahukan bahwa Gibran belum memenuhi syarat sebagai pasangan calon wakil presiden, dikembalikan, untuk diperbaiki. Maka tahapan-tahapan berikutnya, nanti pasangan calon akan mengganti pasangan calonnya, jika ternyata PKPU nya belum berubah. Namun, pada saat KPU menetapkan PKPU Nomor 23/2023 yang mengadopsi Putusan MK 90/2023, maka seluruh fase pendaftaran serta pengembalian berkas sudah selesai, dan menjadi ranah PKPU Nomor 19/2023. Kemudian nanti yang menyangkut penggantian calon, ada yang harus diganti calonnya, verifikasi baru dan seterusnya, baru masuk ranah PKPU Nomor 23/2023. Jadi, dengan penjelasan ini, ahli ingin menyatakan bahwa berkasnya harus dikembalikan karena belum memenuhi syarat, sehingga harus dikembalikan, tetapi pada saat pengembalian berkas.

4. Franz Magnis Suseno

Dengan Etika, yang Ahli maksud adalah, sesuai dengan penggunaan kata ini dalam filsafat, yaitu ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai kualitas manusia sebagai manusia. Etika menuntut agar manusia membawa diri secara baik dan bukan secara tidak baik, jujur dan bukan secara tak jujur, adil dan bukan secara tak adil, bersedia memaafkan dan bukan membalas dendam dst. Etika memberikan penilaian terhadap mutu/kebaikan manusia sebagai manusia (dan bukan sebagai pemain tenis, sebagai dosen, sebagai ilmuwan dll.)

Ahli diminta memberi pandangan dari sudut etika. Penting diperhatikan. Tuntutan-tuntutan paling dasar etika ditetapkan dalam hukum suatu negara (misalnya bahwa tidak boleh menganiaya orang). Jadi tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika. Dengan demikian sudah jelas: segenap pelanggaran hukum dan peraturan penerapan hukum merupakan pelanggaran etika.

Tentu etika lebih luas dan mendasar daripada hukum. Hukum hanya menetapkan tuntutan etika paling dasar serta apa yang perlu diatur untuk mencegah konflik/tabrakan (misalnya: perlu ditetapkan apakah kalau dua kendaraan bertemu, mereka saling melewati dari sudut kiri atau kanan; kalau tak ditetapkan, ada bahaya tabrakan).

Jadi tuntutan etika lebih luas daripada hukum. Manusia yang baik—manusia bermoral, manusia yang beretika—tidak hanya tidak melanggar hukum yang

berlaku, melainkan kualitas moralnya—tekadnya untuk tak pernah bertindak secara tak etis—menunjukkan diri dalam semua dimensi kehidupan (orang yang baik, jadi yang beretika, dikatakan dapat dipercayai).

Ahli akan membagi pendapat Ahli menjadi beberapa bagian sebagaimana diuraikan berikut ini.

A. Penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum

Ahli bukan ahli hukum. Jadi Ahli tidak tahu apakah KPU, dengan mendasarkan diri pada putusan MK—yang pengambilannya sendiri ditetapkan oleh MKMK sebagai pelanggaran etika yang berat—melanggar hukum atau peraturan.

Namun yang jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat, merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Etika menuntut agar KPU mengambil keputusan yang secara etis dapat dibenarkan. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri.

B. Pelanggaran Prosedur oleh Komisi Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara

Prosedur dalam melakukan pemilihan umum adalah hal yang amat penting, bahkan crucial, agar pemilihan umum dapat berhasil, artinya agar semua yang berhak memilih dapat memilih, dapat memilih secara bebas, serta hasil yang tercapai menunjukkan secara persis apa yang secara nyata dipilih oleh para pemilih. Misalnya: membuka pemungutan suara tidak pada waktunya, begitu pula melakukan penghitungan suara tidak pada waktunya jelas merupakan pelanggaran etika sangat berat.

Mengapa? Karena dua penyelewengan dari peraturan itu memungkinkan manipulasi terhadap hasil pemilihan para pemilih. Bisa ada pencoblosan yang karena dilakukan di luar waktu, tidak diawasi oleh mereka yang wajib dan berhak mengawasinya, bisa ada bahwa yang berhak mencoblos tidak dapat mencoblos karena kesempatan ditutup sebelum waktunya, begitu pula kalau suara-suara dihitung di luar waktu, para pengawas tidak bisa melakukan pengawasan mereka.

Hal itu, selain merupakan pelanggaran hukum dan peraturan, merupakan pelanggaran etis yang berat, yaitu pelanggaran terhadap tanggung jawab para

penyelenggaraan pemilihan umum agar suatu tindakan paling kunci dalam negara demokratis bisa dipalsukan.

Dari sudut etika pelanggaran itu begitu berat karena kejujuran pelaksanaan pemilu—jadi bahwa semua warga yang berhak memilih, dapat melakukan pemilihan mereka dengan bebas, dan bahwa hasil pemilihan sesuai dengan apa yang dipilih oleh para pemilih—menyangkut hakikat pemilu. Apabila dua hal ini: semua yang berhak memilih dapat memilih, dan hasil resmi pemilihan adalah identik dengan apa/siapa yang nyata-nyata dipilih, tidak terjamin, pemilihan umum kehilangan segenap arti.

C. Presiden dan Etika

Dari setiap manusia dituntut membawa diri secara baik, adil, jujur, baik hati dan bukan secara jahat, tidak adil, bohong, keras hati. Adalah etika yang membedakan manusia dari binatang. Binatang semata-mata ditentukan oleh dorongan naluri. Sedangkan manusia yang juga mengalami dorongan-dorongan naluri, karena mampu menentukan sendiri apakah mengikuti suatu dorongan atau tidak, dituntut agar ia selalu bertindak secara etis: baik dan bukan tidak baik, adil dan bukan tidak adil, jujur dan bukan bohong dan seterusnya.

Apalagi itu berlaku bagi orang yang duduk dalam posisi berkuasa atas orang lain, apalagi yang bertanggungjawab atas baik-buruknya nasib negara.

Jadi sudah jelas, dari seorang presiden harus dituntut bahwa ia dalam segala dimensi kepemimpinannya mengikuti standar-standar etika yang tinggi, lebih tinggi daripada orang yang tidak menanggung tanggung jawab seluas itu. Dari seorang pemimpin, apalagi pemimpin negara, kita harus menuntut standar etika yang tinggi. Dalam kaitan dengan seorang presiden perlu diperhatikan dua hal:

Yang pertama, yang paling dasar dituntut oleh etika seorang pemimpin adalah bahwa ia menaati hukum serta peraturan yang berdasarkan hukum. Demikian karena hukum adalah pewujudan paling dasar tuntutan etika yang dituntut ditaati oleh segenap warga. Tuntutan etika agar hukum ditaati berlaku secara paling keras terhadap penguasa.

Mengapa manusia—ribuan tahun lalu—menciptakan lembaga yang disebut hukum? Karena hukum adalah cara untuk memanusiakan kekuasaan. Tanpa adanya hukum yang menetapkan bagaimana suatu perbedaan dan konflik harus dipecahkan, konflik itu akan menangkan oleh pihak yang lebih kuat, yang punya daya pukul lebih

hebat. Dengan adanya hukum, konflik tidak dipecahkan menurut siapa yang punya daya pukul lebih hebat, melainkan menurut apa yang rasional—hukum selalu mau rasional, dalam arti, menata masyarakat dengan cara yang paling efektif—dan etis, yang pertama-tama adalah adil. Adalah filosof Immanuel Kant yang memperlihatkan bahwa dalam negara dengan hukum yang baik, orang menaati hukum bukan karena pelanggarannya diancam, melainkan karena hukum, termasuk pelaksanaannya, justru menjamin hidup yang bebas, aman, bermartabat.

Ahli boleh mengutip dari buku Ahli yang berjudul *Etika Politik* (Gramedia, h. 208):

“Kestabilan suatu negara tergantung dari luas pengakuan wewenangnya oleh masyarakat. Suatu kekuasaan yang hanya berdasarkan perasaan takut adalah rapuh karena hanya dapat dipertahankan melalui aparat penindas yang semakin besar. Supaya ancaman meyakinkan, penindasan tidak boleh pandang bulu. Tetapi, penindasan itu akan menimbulkan kebencian yang lebih besar lagi sehingga untuk mempertahankan tingkat tata tertib yang sama diperlukan penindasan, dan dengan demikian aparat penindas, yang lebih besar lagi. Dan seterusnya dan seterusnya.”

Oleh karena itu kalau penguasa tertinggi negara mengabaikan hukum, itu merupakan suatu pelanggaran etika yang berat karena ia memanfaatkan kekuasaan demi kepentingannya sendiri. Negara yang dipimpinnya akan menjadi negara kekuasaan, pada dasarnya tidak berbeda dari wilayah yang dikuasai oleh bos-bos mafia (misalnya Haiti).

Yang kedua, dari manusia, apalagi dari seorang presiden, dituntut lebih daripada hanya tidak melanggar hukum. Dituntut agar ia selalu, dalam segala dimensi kehidupannya, membawa diri secara etis, melebihi taat pada hukum.

Etika yang dituntut dari seorang pemimpin bangsa: Bahwa ia menunjukkan diri bertanggungjawab atas nasib bangsa, bebas dari segala pamrih. Harus kelihatan bahwa ia dalam segala kebijakan bebas dari kepentingannya sendiri dan kepentingan keluarganya. Amat penting adalah sikap non-diskriminasi: Ia adalah presiden seluruh bangsa, ia tidak berpihak. Segala kepentingan, bahkan perhatian, pada, misalnya, keluarganya sendiri harus dilupakan selama ia dibebani tanggung jawab bagi seluruh bangsa.

Secara khusus itu berarti, seorang presiden tidak dapat mengatakan: “Asal aku tidak melanggar hukum”. Itu tak cukup. Ia juga harus membawa diri secara etis dalam arti yang tadi dijelaskan: Segala kesan bahwa, misalnya, ia memakai kekuasaannya

demi kepentingan keluarganya sendiri akan sangat memalukan dan menunjukkan bahwa ia tidak memiliki sikap, wawasan, seorang pemimpin.

Di situ secara khusus termasuk bahwa presiden berdiri di atas segala faksi. Secara politis bisa saja ia berpihak, misalnya, pada partai dari padanya ia datang—Joe Biden berpihak pada partai Demokrat di Amerika Serikat—tetap dalam kepemimpinannya, dalam tindakan sebagai presiden, ia tidak boleh mendahulukan partainya. Ia tidak boleh memakai posisinya sebagai presiden untuk berkampanye kecuali kalau dalam sistem politik yang ada aturan untuk itu.

D. Bantuan Sosial untuk Kepentingan Pribadi atau Golongan

Segala pemakaian kekuasaan untuk mengambil sesuatu yang menjadi milik negara demi kepentingan politik pribadinya sendiri, merupakan kejahatan, dan karenanya merupakan pelanggaran terhadap etika.

Ada dua alasan sehubungan dengan hal ini:

Pertama, bantuan sosial atau bansos itu bukan milik presiden secara pribadi, yang atas kebaikan hatinya dibagikan, melainkan milik negara yang dibiayai dengan pajak masyarakat. Pembagian bansos ditata rinci, menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan, ditentukan siapa yang dapat menerimanya dan bagaimana cara dibagikan. Kalau seorang presiden menyingkirkan instansi (kementerian) yang bersangkutan dan membagi-bagi bansos itu kepada orang yang dipilih sendiri, itu sama dengan seorang pegawai toko mengambil uang dari kas toko itu. Apa nggak malu?

Kedua, pembagian bansos di luar prosedur demi kepentingan politiknya sendiri memperlihatkan bahwa ia sudah kehilangan orientasi dasarnya, yaitu bahwa ia merupakan abdi seluruh bangsa. Ia memandang jabatannya sebagai karier pribadi saja. Tindakan itu memperlihatkan suatu defisit dalam kematangan etisnya, suatu defisit serius dalam wawasannya tentang jabatannya sebagai presiden..

E. Dampak Pelanggaran Etika oleh Presiden

Pelanggaran etika yang dilakukan oleh Presiden secara terus-menerus akan menyebabkan setidaknya 2 kondisi:

Pertama, kepercayaan masyarakat terhadap negara dan mereka yang memimpinnya akan merosot. Daripada memandang presiden sebagai pemimpin bangsa bercita-cita luhur yang mau membawa bangsa ke masa depan lebih baik,

mereka akan melihatnya hanya sebagai orang pintar yang berhasil dalam mencari karier.

Kedua, dengan demikian legitimasi para pejabat negara untuk mengambil tindakan memerintah merosot juga. Penguasa akan dilihat mirip dengan pimpinan kelompok kriminal atau mafia yang ditaati karena takut dan bukan karena keyakinan. Kembali ke Immanuel Kant yang memperlihatkan bahwa begitu penguasa melakukan hal-hal yang tidak sesuai hukum, masyarakat kehilangan motivasi untuk menaatinya. Masyarakat, daripada mengikuti hukum yang berlaku, akan dirusak oleh anarki yang semakin jadi, yaitu keadaan di mana setiap orang berusaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri dengan sekaligus melindungi diri terhadap mereka yang mengancamnya. Negara hukum yang bermartabat akan hancur. Kembali kita ke keadaan pra-negara.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bagi Indonesia, etika, kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat majemuk. Mulai dari penolakan penjajahan, dari persatuan kita sebagai satu bangsa, kesediaan saling menghormati dalam Pancasila. Hal ini amat penting dan memang harus terlaksana dalam rangka hukum;
- Bahwa hal mengenai apakah ada perbedaan antara etika dan etika dalam rangka hukum, tentu saja tidak. Tetapi, suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam suatu hukum, memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif oleh para hakim. Hal itu menjadi unsur untuk menilai bagaimana kualitas seseorang atau suatu lembaga dinilai, dibantu jika suatu bidang merumuskan kode etik, karena kode etik merumuskan poin-poin yang relevan, hal-hal yang harus diperhatikan;
- Bahwa memang pelaksanaan para hakim dalam sistem yudikatif, meski atas dasar undang-undang. Muncul pertanyaan, yang di Jerman, sesudah runtuhnya Hitler, apakah hakim boleh mensasarkan diri pada suatu ketentuan hukum, yang harusnya diketahui, yang bukan berarti dengan adanya susunan resmi tidak boleh dipakai. Ada hakim yang sesudah PD II di hukum karena menjatuhkan vonis atas dasar hukuman yang berlaku, misalnya hukuman mati. Jadi, masalah hukum kodrat itu, sekurang-kurangnya kita mempunyai hak asasi manusia, yang

sekarang juga terdapat dalam UUD dan diharapkan kita menyadari bahwa etika tidak boleh dilanggar;

- Bahwa mengenai bansos, menurut ahli seorang presiden yang seharusnya tidak mengurus langsung, mengambil bansos yang sudah disediakan disitu untuk kepentingan politiknya, maka hal tersebut adalah pencurian. Ahli hanya melihat kasus ini secara teoritis. Tetapi, jika tidak memperhatikan bahwa Bansos itu sebenarnya adalah untuk fakir miskin, hal tersebut saja sudah susah;
- Bahwa mengenai dampak pelanggaran etika, yang telaah diputus oleh MKMK diabaikan, tentu saja memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan, maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan. Dengan sendirinya melemahkan struktur negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Mengabaikan bahwa suatu Keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat, dari sudut etika dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan pelanggaran etika yang berat;
- Bahwa apabila masyarakat mengalami adanya fakta etika berat dilanggar demi suatu tujuan politik, dengan sendirinya paham mengenai penguasa yang melakukan hal itu, akan ditaati karena dia berkuasa. Apalagi dengan adanya keyakinan, akibatnya jika kita mengikuti Imanuel Kant, justru menunjukkan jika suatu negara ditata menurut undang-undang, yang adil dan bijaksana, maka tidak perlu suatu usaha etika yang tinggi karena dengan sendirinya orang akan menaati. Hal ini dikarenakan hidup sesuai dengan undang-undang adalah hal yang paling masuk akal.

5. Didin S. Damanhuri

1. Pengantar

Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Istana Negara 29 Mei 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan tetap akan “cawe-cawe” dalam urusan politik Pilpres 2024. Ini adalah penegasan kembali Joko Widodo setelah sebelumnya niat cawe-cawe tersebut mendapat reaksi dari pelbagai kalangan termasuk dari kalangan pengamat politik yang mengatakan bahwa cawe-cawe Presiden Joko Widodo berpotensi tergolong penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dalam praktiknya Presiden Joko Widodo, setelah ditetapkannya pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden

Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (PS-GRR, Paslon 02) dalam catatan di akhir tahun 2023 dan awal 2024 telah menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan pemenangan Paslon 02. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka (GRR) yang notabene adalah anak Presiden Joko Widodo sehingga hal tersebut merupakan wujud nepotisme dalam penyelenggaraan negara yang melanggar Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan sumber daya negara yang dimaksud adalah pembagian bansos (bantuan sosial) secara besar-besaran berupa:

a. Akhir tahun 2023:

- 1) Bantuan Langsung Tunai El Nino;
- 2) Bantuan beras 10kg;
- 3) Bantuan rice cooker;
- 4) Program Indonesia Pintar;
- 5) Atensi Yatim Piatu;
- 6) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan
- 7) Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.

b. Awal tahun 2024:

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH);
- 2) Bantuan Pangan Non Tunai;
- 3) Bantuan Sosial Beras 10kg;
- 4) Program Indonesia Pintar; dan
- 5) Bantuan Langsung Tunai El Nino.

2. Landasan Hukum Pemberian Bantuan Sosial

a. Bantuan Sosial (Bansos) merupakan amanah konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):

- 1) Pasal 28 H ayat (1), setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 2) Pasal 34 ayat (1), yakni kewajiban agar negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar; dan

- 3) Pasal 34 ayat (2), negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- b. Rumusan terkait hal ini diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU 13/2011). Pasal 28 UU 13/2011 tentang penanganan fakir miskin menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan bantuan pangan dan sandang layak, layanan kesehatan yang baik melalui sistem jaminan sosial, bantuan pendidikan serta pelayanan sosial.
- c. Pelaksanaan Bansos juga diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang diubah menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (UU 14/2019). Dalam Pasal 7 UU 14/2019 disebutkan bahwa Bansos merupakan bentuk intervensi negara dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi secara wajar.
- d. Skema perlindungan sosial ini pernah dilaksanakan oleh pemerintah dalam merespons krisis ekonomi 1998. Saat itu pemerintah melaksanakan kebijakan jaring pengaman sosial dalam bentuk program: ketahanan pangan, padat karya, perlindungan sosial serta program pengembangan industri kecil dan menengah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden No. 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial.
- Skema yang sama dilakukan oleh pemerintah saat menghadapi dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selama masa pandemi Covid-19 dari Maret 2019-Desember 2022, pelbagai bentuk Bansos telah digulirkan. Selama masa Covid-19 ini bahkan pemerintah diberikan kelonggaran memperlebar defisit APBN lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (melebihi ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah melalui Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020).

3. Bansos yang digulirkan selama Periode Pemerintahan Joko Widodo

- a. Selama masa pemerintahan Joko Widodo (2015-2024), pemerintah telah menggelontorkan anggaran Bansos mencapai hampir Rp 4.000 triliun, tepatnya mencapai Rp 3.319,2 triliun.
- b. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran perlindungan sosial di APBN 2014-2024 sebesar Rp 3.664,4 triliun. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2024, anggaran perlindungan sosialnya adalah sebesar Rp 496,8 triliun. Dengan demikian, total dana untuk perlindungan sosial selama 2014-2024 mencapai angka Rp 4.161,2 triliun.

Anggaran Bansos Sepanjang 2014-2024

2014	Rp 484,10 triliun
2015	Rp 276,20 triliun
2016	Rp 215,00 triliun
2017	Rp 216,60 triliun
2018	Rp 293,80 triliun
2019	Rp 308,40 triliun
2020	Rp 498,00 triliun
2021	Rp 468,20 triliun
2022	Rp 460,60 triliun
2023	Rp 443,50 triliun
2024	Rp 496,80 triliun

Sumber : Kementerian Keuangan

4. Anggaran Bansos dalam APBN TA 2024

- a. Pada APBN Tahun Anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 496,8 triliun. Angka tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN TA 2023, yaitu Rp 476 triliun.
- b. Pada awal tahun 2024, pemerintah menyiapkan Bantuan Pangan Beras 10 kg yang telah disalurkan sejak Maret-Desember 2023. Total anggaran untuk Bansos ini adalah Rp 18,6 triliun.

- c. Bansos kedua, PKH yang diberikan sepanjang tahun 2023. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya 4 (empat) tahap dalam 1 (satu) tahun. Tahap 1 (Januari - Maret), Tahap 2 (April - Juni) dan tahap 3 (Juli - Oktober) dan tahap 4 (Oktober - Desember). Total anggaran untuk PKH dan Kartu Sembako yang dibagikan sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp 81,2 triliun.
- d. Ketiga, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa kartu keluarga sejahtera. Kendati namanya BPNT, tetapi masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp 200.000 per bulan dan dibagikan dalam dua bulan sekali, sehingga dalam satu tahun ada 6 (enam) tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp 400.000 dalam sekali pencairan.
- e. Terakhir adalah Bansos Program Indonesia Pintar (PIP) yang akan berlanjut di tahun 2024. Sebelumnya PIP ini dibagikan sepanjang tahun 2023. Dari catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada tahun 2023 menjadi Rp 1,8 juta pada tahun 2024.

Bansos dalam Pemilu 2024

Bansos beras	Maret-Mei 2023	Rp 7,9 triliun
Bansos beras	Sept-Nov 2023	Rp 8 triliun
Bansos beras	Desember 2023	Rp 2,7 triliun
PKH dan kartu sembako	Sepanjang 2023	Rp 81,2 triliun
PIP, KIP, Bantuan iuran pekerja dan bansos	Sepanjang 2023	Rp 82,3 triliun
Subsidi non energi	Sepanjang 2023	Rp 114,3 triliun
Subsidi Listrik, BBM dan Elpiji	Sepanjang 2023	Rp 185,9 triliun
PKH, Bantuan beras, BPNT, PIP, BLT El Nino	Januari 2024	Rp 78 triliun *

Sumber : Kompas (23/01/2024); diolah

Ket : *) anggaran Kementerian Sosial untuk perlindungan sosial 2024

BLT : Bantuan Langsung Tunai

BLSM : Bantuan Langsung Sosial masyarakat

PKH : Program keluarga harapan

BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai

PIP : Program Indonesia Pintar

KIP : Kartu Indonesia Pintar

5. Politisasi Bansos Menjelang Pemilu

- a. Pada awal tahun 2024 pemerintah menggelontorkan Bansos berupa Program Keluarga Harapan, Bantuan beras, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang digulirkan di Bulan Januari 2024. Total anggaran untuk Bansos ini adalah Rp 78,06 Triliun.
- b. Di bulan Februari, Pemerintah kembali menggelontorkan dana Bantuan sosial baru Bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 200 ribu per bulan pada Januari - Maret 2024. Program ini merupakan pengganti BLT El Nino yang sebelumnya diberikan pada akhir 2023.
- c. Setelah BLT Mitigasi Risiko Pangan ini selesai di Februari dan dievaluasi, maka pemerintah akan kembali menggelontorkan BLT ini di bulan April - Juni 2024.
- d. Menurut Menteri keuangan, BLT Mitigasi Risiko Pangan diberikan mengingat inflasi komponen harga pangan bergejolak atau volatile food mencapai 6,73% pada tahun 2023. BLT ini digulirkan dalam upaya mempengaruhi daya beli masyarakat.
- e. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdalih bahwa BLT ini merupakan salah satu langkah tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dalam menjaga inflasi, seperti yang ditargetkan pada 2024 sebesar $2,5 \pm 1\%$.
- f. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah akan memberikan BLT kepada 18,8 juta penduduk miskin sebanyak Rp 200 ribu per bulan. Bantuan akan

diberikan untuk 3 bulan dari Januari - Maret, namun pembayarannya akan dilakukan pada Februari 2024. Sehingga penerima bansos akan menerima sebanyak Rp 600 ribu per orang. BLT Mitigasi Risiko Pangan ini menggunakan anggaran mencapai Rp 11,2 triliun.

- g. Sasaran penerima sebanyak 18,8 juta KPM dengan menggunakan acuan data penerima yang sama dengan data penerima yang sama dengan BLT El Nino. Tahap I akan diberikan selama 3 bulan (Januari - Maret 2024). Namun faktanya dirapel diberikan di bulan Februari. Tahap II untuk 3 bulan berikutnya (April - Juni 2024) yang akan menunggu hasil evaluasi pelaksanaan tahap I.
- h. Di bulan Februari juga, pemerintah juga memberikan program Bantuan pangan besar sebesar 10 kg sampai Juni 2024. Bantuan pangan beras ini adalah program pemerintah berupa penyaluran beras kepada KPM yang berjumlah 22.004.077 KPM untuk komoditas beras. Jumlah KPM ini naik 8% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 21,3 juta KPM.
- i. Bantuan Pangan Beras ini sudah disalurkan pada 2023 dilanjutkan pada 2024, mulai Januari hingga Maret 2024 dan akan diperpanjang pada Mei-Juni, dengan catatan APBN masih memungkinkan.
- j. Penyaluran Bantuan pangan beras kepada masyarakat dilakukan melalui penugasan Badan Pangan nasional kepada Perum Bulog berdasarkan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden No. 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, di mana salah satu fungsinya adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.
- k. Program Bantuan pangan beras ini diberikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang mengamanatkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) termasuk dalam pelaksanaan pemberian bantuan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat.
- l. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah yakni KPM berdasarkan data penasarana percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan besaran sebanyak 10 kg beras per KPM per bulan.

- m. Pemerintah melalui Badan Pangan nasional dan Perum Bulog secara resmi telah menghentikan sementara bantuan pangan beras menjelang pemilu 2024 yaitu dihentikan sementara dari tanggal 8 – 14 Februari 2024 karena menghormati masa tenang pemilu dan dilanjutkan kembali pada 15 Februari 2024. Kebijakan ini dilakukan dengan pertimbangan menghormati pemilu dan tidak mengganggu proses demokrasi serta menghindari kesan politisasi, sebagaimana diamanahkan oleh Presiden.

6. Jejak Politisasi Bansos

Politisasi Bansos terlihat begitu kentara dan terang benderang terjadi dalam pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh kekuatan negara, dalam hal ini Presiden dengan memanfaatkan pelbagai fasilitas negara dan program perlindungan sosial yang sebetulnya merupakan hak konstitusional warga yang dijamin dalam UUD 1945. Jejak Politisasi Bansos ini dapat ditelusuri dari kronologis berikut:

- a. 6 November 2023; nama-nama tim kampanye nasional Prabowo-Gibran diumumkan. Terdapat 2 (dua) menteri dan 2 (dua) wakil Menteri aktif di dalamnya yang merupakan ketua umum partai pengusung, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, serta wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor dan wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni
- b. 21 November 2023; Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 52/2023 yang membuat Prabowo dan Gibran tidak perlu mundur dari jabatan masing-masing sebagai menteri dan wali kota, meskipun telah masuk bursa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Hal ini juga berlaku untuk Paslon lain seperti Mahfud MD dan para menteri yang menjadi tim sukses para Calon Presiden.
- c. 22 November 2023; Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan beras di Biak Numfor, Papua dan mengumumkan akan memperpanjang kembali

periode Bantuan tersebut sampai Desember 2023 hingga Maret 2024 dalam rangka menjaga stabilitas harga.

- d. 15 Desember 2023; Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan beras di Pekalongan, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan menaikkan jumlah KPM bantuan beras di 2024 dari 21,3 juta menjadi 22 juta KPM.
- e. 26 Desember 2023; Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), berkampanye di Kendal, Jawa Tengah dan menyalurkan Bantuan beras dan BLT El Nino, dengan condong mengarahkan bahwa Bansos berasal dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, Zulkifli Hasan sepertinya mengarahkan bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pasti ke anaknya (GRR).
- f. 9 Januari 2024; saat sidang kabinet di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengumumkan kembali perluasan program bansosnya. Saat ini, bantuan beras dan BLT El Nino diperpanjang penyalurannya hingga Juni 2024.
- g. 15 Januari 2024; Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pernyataan yang “senada” dengan Zulkifli Hasan, dengan menggunakan “kartu bansos” saat menemui KPM bantuan pangan beras di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Airlangga mendorong agar warga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang dianggap telah memberikan bansos dan bantuan pangan beras ini.
- h. 29 Januari 2024; pemerintah kembali mengumumkan skema BLT baru yaitu BLT mitigasi risiko pangan yang merupakan kelanjutan dari BLT El Nino.

7. Analisis Penyalahgunaan Bansos untuk Kepentingan Elektoral

- a. Pemberian pelbagai Bansos maupun Bantuan Pangan Beras yang dilakukan menjelang Pemilu (berhenti penyaluran tanggal 8-14 Februari 2024) dengan alasan menghormati masa tenang, adalah bentuk kampanye terselubung yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam memenangkan Paslon nomor 2 yang kebetulan ada anaknya (GRR) yang sedang berkontestasi.

- b. Sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo sendiri bahwa pejabat negara boleh berkampanye (meskipun pernyataan ini juga masih diperdebatkan boleh atau tidaknya), maka jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), mengatur bahwa siapa pun dilarang untuk memberikan/menjanjikan uang atau materi lainnya secara sengaja kepada masyarakat sebagai pihak peserta kampanye. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 523 UU Pemilu, yang jika melanggar maka berpotensi dikenakan pidana pemilu.
- c. Aturan ini berlaku untuk peserta pemilu yang sedang berkontestasi maupun tim suksesnya. Sehingga jika Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya boleh berkampanye, sebagaimana yang pernah disampaikannya (24/1/2024) dengan mengacu pada UU Pemilu Pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Maka dapat dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo sama halnya dengan tim sukses yang berkampanye untuk paslon tertentu. Dan dapat dipastikan dengan berbagai informasi di banyak tempat bahwa Presiden melakukan kampanye bagi Paslon 02 (PS-GRR).
- d. Presiden Joko Widodo memanfaatkan fasilitas negara di tengah ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19. Sehingga bansos, bantuan pangan beras, maupun bantuan presiden yang memang merupakan fasilitas negara dalam bentuk program perlindungan sosial adalah bentuk penyalahgunaan untuk kepentingan politik.
- e. Sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu memang hanya bisa menjangkau peserta pemilu pada saat masa kampanye. Peraturan yang menjadi landasan pemilu 2019 tersebut tidak direvisi untuk keperluan pemilu 2024. Namun, masalahnya lebih kompleks ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan masa kampanye pemilu 2024 diperpendek menjadi 75 hari saja (28 November 2023 – 10 Februari 2024). Terdapat “ruang kosong” sejak peserta pemilu ditetapkan hingga masa kampanye dimulai. Ruang kosong yang disebut masa sosialisasi. Masa itulah yang dimanfaatkan Presiden untuk kampanye bagi Paslon 02.

- f. Untuk program BLT yang terakhir ini (BLT Mitigasi Risiko Pangan), anehnya pemerintah belum mengubah aturan UU Nomor 19 tahun 2023 tentang APBN TA 2024 dan memasukkan anggaran BLT ke dalam APBN 2024. Artinya program ini terkesan dipaksakan keberadaannya karena tidak masuk dalam program perlindungan sosial prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.
- g. Menariknya lagi, pemerintah bersama DPR sepakat menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (UU APBN 2024) pada tanggal 16 Oktober 2023. Sementara itu, Keputusan BLT baru diputuskan awal tahun 2024. Artinya, aturan APBN 2024 tersebut diterbitkan sebelum pemerintah memutuskan kebijakan pemberian BLT Mitigasi Risiko Pangan ini. Sehingga anggaran BLT Mitigasi Risiko Pangan ini belum terdapat dalam UU APBN 2024.
- h. Penyaluran Bantuan beras dan BLT untuk mengantisipasi dampak El Nino sebetulnya sudah tidak relevan lagi, mengingat musim hujan sudah mulai sejak November 2023 dan masa musim tanam sudah dimulai kembali dan bulan Maret akan panen. Sehingga pemberian BLT El Nino maupun BLT penggantinya (BLT Mitigasi Krisis Pangan) yang dianggap sebagai kelanjutan dari BLT El Nino yang dibagikan di bulan Februari (Merupakan rapelan dari Januari-Maret/3 bulan) sangat bernuansa politik sehingga sudah kurang relevan lagi jika alasan pemberiannya adalah untuk antisipasi El Nino.
- i. Indikasi tingkat politisasi bansos sangat kuat dan masif di 2024. Keterlibatan pejabat publik dengan latar belakang politik seperti Ketua Umum partai politik pengusung paslon tertentu, berpeluang mendapatkan intensi untuk mendapatkan insentif elektoral. Seharusnya Presiden Joko Widodo dan para Menteri yang terlibat bisa memisahkan kerja-kerja pelayanan publik dengan kampanye dengan mengambil cuti. Dengan cuti, para pejabat publik bisa meminimalkan penyalahgunaan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral. Tapi hal ini tidak dilakukan Presiden Joko Widodo maupun Menteri-Menteri para pendukung Paslon 02.

- j. Lonjakan anggaran terkait perlindungan sosial dalam bentuk bansos, bantuan pangan beras maupun bantuan presiden (Banpres) menjelang Pemilu 2024 adalah bentuk penerapan dari "*Pork barrel politics*" atau politik gentong babi dengan tujuan merebut suara dan dukungan pemilih.
- k. Politik gentong babi yang awalnya dikenal di Amerika Serikat ini merupakan bentuk politik iming-iming atau menawari sesuatu dengan menggunakan sumber daya dan fasilitas negara untuk mendapatkan pengaruh elektoral pemilih. Gaya politik seperti ini dianggap relevan dengan kondisi saat pemilu 2024 yang berlangsung di bulan Februari, mengingat masyarakat baru pulih pasca-pandemi Covid-19. Bahkan dampak Covid-19 masih banyak dirasakan oleh masyarakat dan belum sepenuhnya pulih kembali. Sehingga dengan cara pemberian bansos, bantuan pangan dan bantuan pemerintah seperti ini maka tingkat kebutuhan pangan, sandang dan apapun (syarat layak hidup minimal) dapat terpenuhi. Belum lagi ditambah dengan musim kemarau panjang dan El nino, menyebabkan musim tanam bergeser sehingga otomatis panen juga bergeser.
- l. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari Covid-19, ditambah perubahan iklim, El nino dan jalur distribusi terganggu akibat perang antar negara, maka "politik bansos" ini merupakan oase yang dapat mengobati kehausan/kelaparan yang dialami oleh masyarakat.
- m. Politik gentong babi mengandaikan program dijalankan dengan menggunakan sumber daya negara melalui program-program populis yang sengaja diimplementasikan pada periode elektoral. Lalu apa tujuannya dibagikan saat menjelang pemilu 2024 dilaksanakan? Pastilah untuk merebut suara dan dukungan pemilih.
- n. Politik gentong babi mendorong para pejabat yang mempunyai akses anggaran dan fasilitas negara, mengalokasikan sumber-sumber anggaran melalui pelbagai bansos. Sedangkan masyarakat yang merasa terbantu, membalasnya dengan "kebaikan" yaitu memilihnya saat pilpres/pemilihan legislatif. Yang banyak mendapatkan manfaat dari program-program ini tentu saja adalah petahana yang mengendalikan kekuasaan di tengah


matinya fungsi *check and balance* DPR seperti telah banyak disimpulkan para ahli.

8. Dampak Penggelontoran Bansos terhadap Perekonomian

- a. Dampak terhadap naiknya harga-harga pangan, khususnya harga beras
 - 1) Perkembangan harga beras rata-rata antara 1 Januari – 11 Maret dapat dilihat pada Tabel-1. Rata-rata harga beras premium naik terus hingga mencapai rata-rata Rp.15.000 hingga Rp.16.500. Tapi kalau di DKI Jakarta dan kota-kota besar bisa mencapai Rp.19.000 hingga Rp.20.000.
 - 2) Inilah dampak dari penggelontoran bansos beras, di mana Stok Beras Bulog yang hampir 1,4 Juta ton. Dengan penggelontoran bansos beras yang menghabiskan 660.000 ton untuk 22 juta KPM masing-masing 10 kg, maka Stok Beras Bulog tinggal 770.000 ton (Tabel-2).
 - 3) Sementara akibat El Nino cadangan dalam masyarakat pun menurun karena masa tanam yang lebih telat 2 bulan. Yang menjadi masalah besar, penggelontoran bansos beras, dilakukan Presiden Joko Widodo dan beberapa Menteri (Gambar-1), di samping klaim atas nama bantuan Presiden Joko Widodo, juga diberikan kepada sembarang orang dan dilakukan di tempat-tempat publik (di jalan-jalan dan malah di Istana Negara) serta belum waktunya.
 - 4) Hal itu adalah dalam rangka “politik Gentong Babi” untuk kepentingan elektoral (pemenangan Paslon 02). Dengan demikian, tujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan dampak El Nino, menjadi jauh panggang dari api. Ini karena penyalurannya bukan berdasarkan data dengan Nama dan Alamat yang sudah ditentukan di Kementerian Sosial.
 - 5) **Dengan demikian, Politisasi Bansos ini sudah berdampak terhadap naiknya harga beras, juga menyimpang dari tujuan mengurangi kemiskinan ekstrem. Lebih jauh lagi malah dapat menambah jumlah orang miskin, akibat jumlah orang yang disasar tidak berdasarkan nama dan alamat orang miskin yang sudah ditentukan.**

Tabel 1: Perkembangan Harga Beras Premium dan Medium

(1 Januari - 17 Maret 2024)



Tabel-2: [BAPANAS]: Per 15 Januari 2024, Posisi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola Bulog dan ID Food.

<ul style="list-style-type: none"> - Beras total terdapat sebanyak 1.391.933 ton - Jagung 123.318,82 ton - Kedelai 0,58 ton - Bawang putih 1,01 ton - Daging sapi 1.290,97 ton - Daging kerbau 42.146,11 ton - Daging ayam 344,93 ton - Gula pasir 10.840,24 ton - Minyak goreng 6.242,99 kiloliter - Ikan dalam beragam jenis total ada 992,7 ton. 	<ul style="list-style-type: none"> • CPP tersebut diduga semakin terkuras pada Februari dan Maret dikarenakan penggelontoran bantuan pangan, khususnya beras • Jika sepanjang bulan Januari-Maret bantuan pangan beras akan disalurkan kepada 22 juta KPM, dimana masing-masing KPM mendapat 10 kg beras/KPM/bulan, maka jumlah beras yang digelontorkan akan sebanyak 660.000 ton • Jumlah tersebut tentu akan mengurangi cadangan beras yang ada.
---	--




Gambar-1 : Bansos “diambil-alih” Istana

- b. Dampak Bansos terhadap Pengelembungan Utang Luar Negeri karena Menyempitnya Ruang Fiskal
- 1) Menurut catatan Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah per 31 Desember 2023 mencapai Rp 8.144,6 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) 38,59%. Tahun 2024, Pemerintah menarik Utang Baru Rp 648,1 triliun. Jadi total Utang luar negeri 2014 adalah Rp 8.792,7 triliun atau 42% terhadap PDB. Sementara utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar Rp 8.350 triliun. Dengan demikian, Utang Pemerintah ditambah Utang BUMN adalah Rp 17,142,7 triliun atau 82% terhadap PDB.
 - 2) Dalam 2 (dua) periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, selama sembilan tahun terakhir, utang pemerintah bertambah Rp 5.535,6 triliun atau naik 3 (tiga) kali lipat (212%). Tahun 2024 jumlahnya jadi Rp.6.183,7 triliun atau naik 237%.
 - 3) Sebagai gambaran, Presiden Joko Widodo memulai masa jabatannya di tahun 2014 dengan warisan utang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar Rp 2.608 triliun.
 - 4) Ruang fiskal yang menyempit membuat program-program seperti bansos mau tidak mau harus dibiayai oleh utang baru, yakni yang berjumlah Rp.648,1 triliun.

- 5) Rasio utang juga tercatat meningkat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun baru melonjak tinggi saat pandemi (dari 30,23% pada 2019 menjadi 39,43% pada 2020), kenaikan rasio utang sudah terjadi sejak periode pertama era Presiden Joko Widodo (dari 24,68% pada 2014 menjadi 30,23% pada 2019 dan menjadi 42% tahun 2024).
- 6) Dengan posisi utang pemerintah saat ini, Presiden Joko Widodo akan menjadi presiden yang meninggalkan warisan utang terbesar dalam sejarah Indonesia pasca-reformasi.
- 7) Sebagai perbandingan, saat transisi pemerintahan dari SBY ke Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, utang pemerintah yang diwariskan sebesar Rp 2.608 triliun.
- 8) Di bawah kepemimpinan SBY, kenaikan utang relatif lebih kecil, yaitu meningkat sebanyak Rp 1.310 triliun atau naik 100 persen. Seperti Presiden Joko Widodo, SBY juga menjabat untuk 2 (dua) periode dari 2004-2014.
- 9) Pemerintahan SBY juga menurunkan rasio utang secara tajam dari 56,60% pada 2004 menjadi hanya 24,68% pada 2014. Di masa pemerintahan SBY, Indonesia juga melunasi utang "jumbo" kepada Dana Moneter Internasional (IMF) yang menjerat negeri ini sejak krisis 1997-1998 sebesar 45 milyar USD atau Rp.675 triliun
- 10) Pada tanggal 31 Januari 2024, pemerintah kembali menarik utang baru sebesar Rp 107,6 triliun. Angka ini 16,6 persen dari target utang di APBN 2024 yang sebesar Rp 648,1 triliun.
- 11) Belanja bansos digenjot, utang kian meningkat. Pada Januari 2024, belanja bansos mencapai Rp12,45 Triliun. Belanja bansos melebihi belanja modal.
- 12) Besarnya penarikan utang baru pada awal 2024 tentu dikarenakan pemerintah menganggarkan belanja yang relatif besar di awal tahun, salah satunya yang terbesar adalah untuk bansos
- 13) Beban pembayaran bunga utang di APBN 2024 telah mencapai Rp 497,3 triliun. Alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu meningkat signifikan hingga dua kali lipat melampaui belanja modal serta kini menduduki posisi tertinggi di atas jenis belanja lainnya dalam komponen

belanja pemerintah pusat. Dengan ditambah Cicilan Pokok, maka beban utang hampir 1000 triliun.

- 14) Dengan penggelembungan Bansos (kenaikan 220% dari realisasi APBN hingga Januari 2024, Tabel-3) di era politik, dengan menyempitnya ruang fiskal, pemerintah mau tidak mau harus meningkatkan Utang Luar Negeri Baru yang lebih besar lagi yang totalnya (utang Luar Negeri Pemerintah dan BUMN) tahun 2024 telah mencapai 82% terhadap PDB.




Tabel-3 : Realisasi Belanja Pemerintah sampai dengan Januari 2024
(Triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	APBN	Realisasi sd Januari	% thd APBN	Growth (%)
Belanja K/L	1.090,83	44,76	4,10	55,96
Belanja Pegawai	285,80	15,25	5,34	25,81
Belanja Barang	405,26	12,94	3,19	28,60
Belanja Modal	247,47	4,12	1,67	56,49
Bantuan Sosial	152,30	12,45	8,17	220,85
Belanja Non-K/L	1.376,70	51,63	3,75	(87,28)
a.l Belanja Pegawai	198,63	21,29	10,72	4,14
Belanja Lain-Lain	388,04	0,18	0,05	(6,63)
Total	2.467,53	96,39	3,91	(77,82)

9. Kesimpulan

- a. Bahwa tindakan Pelanggaran Hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan dalam penggelontoran bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Paslon 02 terbukti membuahkan hasil perolehan suara yang sangat signifikan.
- b. Bahwa politisasi bansos dengan berbagai modus yang diguyurkan menjelang Pilpres berdampak langsung terhadap elektoral Paslon 02. Sebelumnya, elektabilitas Prabowo jauh di bawah Ganjar di periode sebelum Agustus 2023 dengan angka 23%. Namun, sejak Oktober 2023 elektabilitas Prabowo naik di atas 30% dan terus melejit sampai diangka 51,8% pada bulan Januari-Februari 2024 seiring dengan masifnya kebijakan bansos dan pengurangan sumberdaya negara. Data di bawah menjelaskan gambaran tersebut.



- c. Bahwa faktanya dalam Pemilu 2024, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dominan di daerah-daerah yang menjadi tempat kunjungan Presiden Joko Widodo yang disertai guyuran bansos. Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke lebih dari 30 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi: perolehan suara Paslon 2 di daerah tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 bahkan dengan suara mencapai 50–80%. Seperti di Malang, Sidoarjo, Bantul, Kupang, Manado dll. Padahal perolehan suara Prabowo sebelumnya di Pilpres 2019 cukup rendah di daerah tersebut.
- d. Bahwa data-data dan analisis di atas menunjukkan tingginya perolehan suara Paslon 02 didapat melalui penyalahgunaan wewenang Presiden dengan modus penyaluran bansos di banyak daerah secara masif. Hal ini merupakan bentuk pembajakan demokrasi elektoral untuk kepentingan politik dinasti dan mengabaikan konstitusi. Suara rakyat dibeli melalui bansos sebagai instrumen kemenangan Paslon 02.
- e. Bahwa politisasi bansos ini sudah berdampak terhadap naiknya harga beras, juga menyimpang dari tujuan mengurangi kemiskinan ekstrem. Lebih jauh lagi malah dapat menambah jumlah orang miskin, akibat jumlah orang yang disasar tidak berdasarkan nama dan alamat orang miskin yang sudah ditentukan.
- f. Bahwa dengan penggelembungan bansos (kenaikan 220% dari realisasi APBN hingga Januari 2024) di era politik, dengan menyempitnya ruang fiskal, pemerintah mau tidak mau harus meningkatkan Utang Luar Negeri Baru yang

lebih besar lagi yang totalnya (utang Luar Negeri Pemerintah dan BUMN) tahun 2024 telah mencapai 82% terhadap PDB.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyampaikan keterangannya yang berjudul Penggelontoran Bansos oleh Presiden sebagai penyalahgunaan kekuasaan berdampak pada ekonomi.
- Mengenai korelasi antara angka kemiskinan dengan bansos yang telah perlihatkan tabelnya tadi bahwa secara normatif di berbagai belahan dunia yang mengikuti format World Bank bahwa yang disebut dengan *social safety net* atau *social protection*, itu menurun ketika krisis itu sudah mulai pulih. Sementara yang terjadi bahwa tingkat kemiskinan yang menurun, inflasi yang terkendali, tapi malah Bansos, terutama tahun 2024, meningkat secara sangat tajam. Jadi menurut Ahli, ini ada kepentingan elektoral dari Presiden yang *notabene* putranya sedang berkontestasi di dalam Pilpres.
- Dalam data yang juga ada di *slide*, bahkan di dalam *paper* ahli, stok beras itu menipis. Jadi, Januari itu kira-kira stok beras bulog itu 1,4 juta dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang *notabene* kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660 ribu ton. Ada yang disebut dengan cadangan dalam masyarakat. Memang ada dampak El Nino, yaitu lambatnya panen. Tetapi, itu ikut menjelaskan bahwa supply yang kurang beras terhadap *demand* masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, Ahli kira harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret, sampai bulan ini tidak akan setinggi itu. Jadi, menurut ahli memang ada korelasi antara penggelontoran beras di masa elektoral itu terhadap tidak terkendalinya harganya sampai hari ini.
- Bahwa memang stok beras yang menipis memang ada kaitannya dengan harga yang tidak terkendali dalam beberapa bulan terakhir ini. Oleh karena itu, memang menurut Ahli bansos beras lebih kepentingan elektoral. Jadi ahli membayangkan seandainya 1.400.000 ton itu tetap ada dalam stok Bulog, ahli kira suplai itu cukup. Oleh karena itu, harga-harga akan lebih terkendali.

- Mengenai BMKG, ahli memperoleh informasi tentang berhentinya El Nino bulan November itu dari beberapa *website*. Jadi, jelas bahwa sebenarnya El Nino sudah berakhir. Kemarau panjang itu sudah berakhir sekitar November. Oleh karena itu, menurut ahli alasan bahwa bansos tunai dan beras dilakukan terutama besar-besaran awal 2024 lebih kepada politisasi. Bansos untuk kepentingan elektoral.
- Sebenarnya ahli tidak menguasai perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam konstitusi jelas bahwa Pasal 34 antara lain bahwa, “Fakir miskin dan orang terlantar itu dipelihara oleh negara.” Itu dasar yang paling fundamental menurut Ahli negara memang bertanggung jawab untuk bagaimana kondisi kemiskinan itu tidak semakin turun dan orang-orang yang ada di atas sedikit garis kemiskinan (*poverty line*), itu tidak masuk menjadi golongan miskin. Namun permasalahannya, mengapa World Bank kira-kira mempunyai semacam *benchmark* untuk berbagai negara? Agar *social safety net* ini adalah hanya di dalam krisis karena keterbatasan anggaran untuk negara yang bersangkutan. Padahal, *social protection* di dalam sistem jaminan keseluruhan itu bukan satu-satunya untuk memelihara orang dari kemiskinan yang semakin parah. Ada yang disebut dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian menjadi Undang-Undang Jaminan Sosial Kesehatan dan Undang-Undang Jaminan Ketenagakerjaan.
- Perbandingannya dapat dibaca dalam tabel, pada tahun 2019 jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun berikutnya. Tetapi di era Pilpres 2024, terjadi pelonjakan yang luar biasa dari volume APBN terhadap bansos, yaitu sekali lagi, Rp496,8 plus Rp50 triliun yang disebut dengan *automatic adjustment*. Atau sebenarnya, waktu sebelumnya tahun 2020 disebutnya *refocusing*. Jadi, mengumpulkan dana-dana dari kementerian dan non-kementerian untuk bagaimana menghadapi Covid 19, menurut Ahli sudah tidak relevan. Namun, mengapa gelontoran bansos ini tahun 2024 sangat tinggi, hampir Rp540 triliun.
- Ahli membaca keterangan Menteri Keuangan bahwa Rp50 triliun lebih itu, memang terdapat untuk subsidi listrik dan lain-lain, mirip dengan bansos yang lain. Tetapi ahli membaca konstruksi dari Presiden Jokowi yang akan meningkatkan bansos beras maupun bansos tunai dalam rangka El Nino, itu

kelas. Sehingga menurut ahli, dari Rp50 triliun itu sebagian besar adalah dalam rangka bansos beras dan tunai. Memang ada untuk subsidi listrik.

6. Dr. Suharko

Ahli dalam hal ini bertindak dalam kapasitas Ahli sebagai Ahli Sosiologi Politik, dengan ini memberikan Pendapat Ahli sehubungan dengan permasalahan yang menyangkut kehidupan berbangsa bernegara, yakni desain pemerintahan Joko Widodo untuk kepentingan kemenangan calon yang didukungnya.

Argumen utama

Argumen utama (tesis) yang ingin Ahli sampaikan adalah: (1) Pemerintah memiliki dan menjalankan suatu desain sistematis untuk memengaruhi perilaku pemilih (*voting behavior*) untuk memenangkan Pasangan Calon (Paslon) Nomor 02, dan (2) bahwa Presiden Joko Widodo adalah variabel atau faktor penting di dalam desain tersebut, yang pada gilirannya kemudian menentukan proses dan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024.

Tim kemenangan Paslon Nomor 02 tampak sangat memahami variabel-variabel apa yang bekerja dalam memengaruhi perilaku pemilih pada rangkaian pemilihan umum (pemilu) 5 tahunan di Indonesia sejak tahun 1999 hingga 2019. Dari sejumlah hasil riset berbasis data survey pada level nasional, dari pemilu tahun 1999 hingga 2014 (Mujani et.al., 2018; 2012; Liddle & Mujani, 2007), terdapat 2 (dua) variabel yang tampak berpengaruh kuat dan penting dalam memengaruhi perilaku pemilih terhadap pilihan calon presiden yang berkuasa (petahana) dan penantang.

- Variabel yang pertama adalah kondisi ekonomi nasional. Kondisi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, ketiadaan gejolak ekonomi yang berarti, atau ketiadaan krisis ekonomi, pada umumnya akan menjadi dasar pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya pada calon petahana. Kondisi ekonomi yang sebaliknya, biasanya akan mengantarkan pertimbangan pemilih kepada calon penantang petahana. Dalam kaitan ini, perlu ditambahkan bahwa meskipun perekonomian Indonesia terdampak serius oleh Pandemi Covid-19 (tahun 2020-2022), pemerintahan Presiden Joko Widodo relatif mampu menangani dan melakukan pemulihan (*recovery*) pasca pandemi secara relatif berhasil. Hal ini juga terkonfirmasi melalui sejumlah survey politik

tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang mencapai 70% lebih, yang berarti kinerja pemerintah dianggap baik.

- Variabel yang kedua adalah kepemimpinan (*leadership*) atau ketokohan. Dibandingkan variabel-variabel lain dari model penjelasan sosiologis dan psikologis, ketokohan memiliki pengaruh yang kuat dan langsung terhadap perilaku memilih. Hasil Pilpres secara langsung sejak 2004 mengkonfirmasi kecenderungan tersebut, yang tampak nyata dari dua kali masa pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo. Gambaran atau citra tokoh yang sederhana, baik hati, peduli atau pro-rakyat (populis), suka terjun ke masyarakat (blusukan) melekat pada diri Presiden Joko Widodo. Dengan ketokohan-nya yang kuat dan capaian kinerja ekonominya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) membolehkan Presiden Joko Widodo mencalonkan diri lagi, niscaya akan menang. Paslon Presiden & Wapres manapun yang Ia dukung (*endorse*) berpotensi untuk menang.

Menurut hemat Ahli, sampai tingkat tertentu, kinerja ekonomi nasional dan dukungan luas dari rakyat, telah mendorong Presiden Joko Widodo untuk terus memegang kekuasaan negara. Hal ini tampak dari 2 (dua) upaya tindakan politis (yang akhirnya gagal), yakni (a) keinginan dan manuver untuk melanjutkan masa atau periode jabatan ketiga tanpa pemilu (yang bertentangan dengan UUD 1945), dan (b) memperpanjang masa jabatan (dengan alasan yang berkaitan dengan pandemic covid-19). Dalam kaitan ini, banyak pihak menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai 'wong' Jawa sudah melupakan kearifan ajaran Jawa: "melik nggendong lali". *Melik* berarti keinginan yang berlebih untuk memiliki (berkuasa), yang didorong oleh nafsu yang tidak pernah puas, sehingga lali (lupa) terhadap aturan atau hukum yang harus ditaati.

Kenyataan-nya kemudian, Presiden Joko Widodo akan dan harus mengakhiri masa jabatan keduanya pada Oktober 2024, dan secara konstitusional tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Ia bukan petahana (the incumbent) pada Pilpres 2024. Meskipun Ia harus mengakhiri masa jabatannya, Presiden Joko Widodo tampaknya ingin agar semua bentuk kinerja dan capaian pemerintahannya bisa diteruskan oleh Presiden pengganti. Dalam kaitan ini, Ia menginginkan agar penggantinya adalah Calon yang benar-benar akan melanjutkan kinerja dan capaiannya. Calon tersebut ada pada sosok Menteri Pertahanan Prabowo yang

merupakan anggota kabinet Presiden Joko Widodo, dan berulang kali menyatakan posisinya sebagai bagian dan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan akan melanjutkan program-programnya. Dalam kaitan ini, Paslon Nomor 02 sebenarnya bisa diartikan sebagai Petahana. Terlebih kemudian, anak sulung Presiden, GRR Rakabuming Raka (GRR) menjadi cawapres dari Paslon Nomor 02. GRR adalah 'proxy' atau representasi Presiden Joko Widodo.

Para ahli strategi pemenangan Paslon Nomor 02 tampaknya mampu membaca dan memahami bahwa variabel kondisi atau kinerja ekonomi (yang dicapai oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo) dan ketokohan Presiden Joko Widodo yang kuat di mata publik, bisa menjadi modalitas yang sangat penting dalam upaya memenangkan Paslon Nomor 02. Boleh diibaratkan bahwa 'kartu kemenangan' telah dipegang manakala Presiden Joko Widodo telah menunjukkan arah dukungan kepada Paslon Nomor 02.

Secara legal-formal, arah dukungan atau keberpihakan (ketidaknetralan) ini sebenarnya tidak boleh ia dilakukan, karena Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus netral atau tidak berpihak. Namun oleh karena 'will to power' yang sangat kuat dan kepentingan untuk melanjutkan capaian dan legacies, Presiden Joko Widodo pada akhirnya berpihak, dan bahkan melakukan tindak nepotisme dengan 'memaksakan' anaknya menjadi calon wakil presiden (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023).

Pada titik ini, keberpihakan Presiden Joko Widodo pada Paslon Nomor 02 dan bentuk nepotisme dalam wujud pencaloan GRR sebagai wakil presiden adalah strategi pemenangan yang didesain secara sistematis. Untuk memenangkan Paslon Nomor 02 dalam satu putaran pemilu, dan untuk tidak memperpanjang kontestasi, maka serangkaian tindakan politik dilakukan melalui pelbagai intervensi kebijakan perlindungan sosial, utamanya bantuan sosial (bansos) dalam bentuk barang (in kind), upaya penguatan konstruksi citra Presiden Joko Widodo, pelanggaran hegemoni kekuasaan Joko Widodo, mobilisasi alat/aparat negara.

Kebijakan dan implementasi pembagian bansos

Pemerintah menjadikan kelompok kelas bawah dan menengah (terutama menengah bawah), yang merupakan mayoritas pemilih dalam pemilu, sebagai target utama untuk dipengaruhi perilaku memilihnya. Kelas bawah hidup dalam

kondisi serba terbatas. Sementara kelas menengah bawah, hidup 'sedikit' di atas garis kemiskinan, yang rentan terhadap gejolak ekonomi seperti kenaikan harga beras & kebutuhan pokok lainnya. Kedua kelompok ini membutuhkan skema-skema perlindungan sosial (terutama pelbagai bentuk bantuan sosial). Bagi kelompok masyarakat tersebut, keterpenuhan dan keterjangkauan barang-barang kebutuhan pokok akan menjadi penjamin utama bagi rasa aman mereka karena terpenuhinya kebutuhan dasar dan keseharian. Mereka adalah kelompok sasaran untuk pelbagai bentuk bansos, yang bisa dimanipulasi untuk kepentingan politik elektoral.

Pada saat menjelang pemilu, pemerintah petahana pada umumnya melakukan upaya untuk meningkatkan posisi politiknya dengan cara mengubah peraturan dan kebijakan dalam sistem perlindungan dan jaminan sosial yang ada, termasuk skema-skema bansos, dan mendorong alokasi dana anggaran untuk tujuan tersebut. Sebaliknya, jika harus dilakukan perubahan kebijakan yang mengarah kepada pengurangan atau bahkan pemotongan anggaran untuk sistem jaminan sosial, pemerintah petahana akan menghindarinya masa-masa menjelang pemilu, karena bisa berdampak buruk pada posisi dan citra politiknya. Dalam perspektif ekonomi politik, hal tersebut dikenal sebagai siklus bisnis politik (*political business cycle*), sebuah siklus ekonomi makro yang disebabkan oleh siklus politik, yang pada mulanya dikemukakan oleh Nordhaus (Krause, 2005). Implementasi dari perubahan kebijakan sosial pada saat menjelang Pemilu tentunya untuk tujuan menguntungkan petahana ataupun kandidat yang merupakan perpanjangan tangan dari petahana. Terdapat 3 (tiga) konsep atau asumsi yang mendasari teori siklus bisnis politik (Alt & Chrystal 1983), yakni:

1. Pemerintah petahana bertujuan untuk memenangkan pemilu, dan untuk itu, pemerintah berupaya memaksimalkan perolehan suara;
2. Capaian hasil ekonomi menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan preferensi sebagaimana tercermin dalam perilaku memilih mereka; dan
3. Pemerintah dapat memanipulasi kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan dalam memenangkan pemilu kembali.

Singkatnya, pemerintah yang berkuasa memanipulasi ekonomi untuk alasan-alasan politis, khususnya, dengan tujuan untuk terpilih kembali.

Upaya Penguatan Konstruksi Citra Presiden Joko Widodo

Sejumlah upaya dilakukan untuk memperkuat citra ketokohan Presiden Joko Widodo untuk memengaruhi perilaku pemilih.

Pertama, kebijakan yang berupaya membangun persepsi masyarakat bahwa Presiden memiliki kepedulian kepada kesejahteraan aparat negara (ASN, TNI, Polri, dan pensiunan). Hal ini dilakukan dengan kenaikan gaji sebesar 8% pada tahun anggaran 2024 (kenaikan gaji sebelumnya dilakukan pada tahun 2019 sebesar 5%), dan pencairannya dilakukan persis masa menjelang pemungutan suara. Sejalan dengan itu, sebelumnya pada tahun 2023, pemerintah melakukan rekrutmen ASN secara besar-besaran, yang terutama menyasar kepada angkatan kerja pada generasi milenial.

Kedua, pembagian pelbagai bentuk bansos secara masif dan kontinyu pada masa menjelang pelaksanaan pemungutan suara, yang melibatkan langsung Presiden tanpa melibatkan Kementerian Sosial. Bansos dipergunakan untuk membangun pencitraan ketokohan Presiden Joko Widodo yang selalu 'hadir', peduli, baik hati, dermawan, dan mengerti kebutuhan rakyat. Diberikannya bansos tanpa melibatkan Kementerian Sosial membuat seluruh citra ini melekat ke Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan, bukan ke Kementerian Sosial yang seharusnya bertanggung jawab dalam pembagian bantuan sosial tersebut. Tindakan ini efektif dalam mengarahkan para pemilih untuk mengikuti preferensi politik ('cawe-cawe') Presiden Joko Widodo terhadap paslon tertentu.

Di Indonesia, pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana karena belum pernah sekali pun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam Pilpres.

Berdasarkan pengamatan Ahli pada Pilpres di mana petahana maju pada tahun 2009 dan 2019, pemberian bantuan sosial merupakan salah satu strategi yang konsisten digunakan oleh pemerintahan di bawah Susilo Bambang Yudhoyono mau pun Presiden Joko Widodo. Hasilnya sudah jelas terlihat, baik Susilo Bambang Yudhoyono mau pun Presiden Joko Widodo memenangkan Pemilihan Umum Presiden pada saat masing-masing dari mereka maju menjadi petahana.

Ahli tidak mengatakan bahwa alasan satu-satunya Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo menang sebagai petahana adalah karena penyaluran bantuan sosial, tapi jelas bahwa penyaluran bantuan sosial menjadi salah satu dari strategi yang konsisten dilakukan oleh mereka berdua ketika mengikuti kontestasi

Pemilihan Umum Presiden menjadi petahana. Sehingga pada akhirnya, petahana yang menggunakan strategi pemberian bantuan sosial belum pernah kalah dalam Pilpres di Indonesia.

Ketiga, terhadap kelompok masyarakat menengah yang berpendidikan dan pengguna media sosial, pemerintah secara aktif melakukan politik pencitraan melalui propaganda dengan membangun narasi di pelbagai platform media sosial. Propaganda ini melibatkan kerja-kerja secara masif dan kontinyu dari selebriti media sosial, kelompok-kelompok 'intermediary', dan para 'buzzer' (pendengung). Praktik ini sering disebut sebagai 'serangan udara', dan sangat efektif dalam meyakinkan dan menggiring preferensi pemilih ke paslon tertentu.

Satu hal yang Ahli amati merupakan komponen wajib dari grand design untuk memengaruhi perilaku pemilih demi kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu adalah membuat adanya 'jembatan' yang menyambungkan seluruh tindakan Presiden Joko Widodo ke Paslon Nomor 02. Ahli melihat hal ini salah satunya dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk narasi bahwa masyarakat yang ingin kelanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo haruslah mendukung GRR sebagai representasi dari Presiden Joko Widodo.

Dengan adanya 'jembatan' tersebut, seluruh tindakan dari Presiden Joko Widodo dapat disambungkan dengan GRR yang pada akhirnya memengaruhi perilaku pemilih yang terpengaruh oleh tindakan Presiden Joko Widodo untuk mendukung Paslon Nomor 02. Sangat jelas terlihat dari narasi-narasi yang digaungkan baik oleh pasangan Paslon Nomor 02 maupun oleh tim suksesnya bahwa mereka adalah kelanjutan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sederhananya, Presiden Joko Widodo seakan-akan berkontestasi dalam Pilpres 2024 melalui GRR sebagai representasinya.

Pelanggaran Hegemoni Kekuasaan Joko Widodo

Hegemoni kekuasaan tidak berlangsung melalui 'proses' penundukan secara represif, melainkan lebih melalui proses ideologisasi yang berjalan secara halus namun intens. Pemerintah Joko Widodo dikenal dengan praktik masif dari ideologi "neo-developmentalisme" (Warburton, 2016). Narasi-narasi tentang pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan sebagainya adalah beberapa contoh saja. Keduanya di-konstruksi-kan via propaganda media massa dan media online sebagai

keberhasilan gemilang dari pemerintah. Dalam bahasa survei politik, keberhasilan itu sering ditunjukkan melalui tingkat kepuasan publik (yang mencapai lebih dari 70%). Dengan cara tersebut, pemerintah berhasil membangun persepsi publik bahwa pemerintahan sudah berjalan baik selama ini, dan apabila rakyat ingin hal tersebut berlanjut, maka pilihlah calon yang didukung oleh atau merupakan 'proxy' atau representasi dari Presiden Joko Widodo. Padahal di sisi lain, praktik pembangunan ini menimbulkan sejumlah dampak yang tidak dikalkulasi sebagai biaya pembangunan, seperti kerusakan lingkungan, penggusuran masyarakat adat, perampasan tanah yang menunjukkan gejala peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Pemerintah berhasil dalam meyakinkan masyarakat bahwa 'new-developmentalisme' ala Presiden Joko Widodo telah menjadi arah pembangunan nasional yang benar dan perlu dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya, dan yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Dengan narasi ini, preferensi politik Presiden mendapatkan mesin penggerak yang paling efektif, mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Indikasi yang paling mencolok dalam kaitan ini adalah munculnya mobilisasi kepala desa untuk melakukan dukungan aklamasi kepada paslon tertentu, sesuai preferensi politik Presiden Joko Widodo.

Mobilisasi dan konsolidasi kekuasaan

Secara yuridis formal, Presiden Republik Indonesia (dengan sistem presidensial) mempunyai kekuasaan/kewenangan (politik) yang sangat besar/kuat karena sangat sulit menjatuhkan kekuasaan Presiden. Secara sosial-politik, Joko Widodo berhasil melakukan konsolidasi pendukung pemerintah di Parlemen sejak tahun 2016 sehingga hampir tidak ada kekuatan pengimbang (oposisi). Dengan dua modalitas politik itu, Presiden memiliki kekuatan hegemonik yang sangat kuat, sehingga tidak ada hambatan sedikitpun untuk memobilisasi semua alat/lembaga negara, termasuk kepala daerah dan kepala desa, guna mendukung Paslon yang didukungnya. Sejak ditetapkannya pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024, sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya selesai sebelum tahun tersebut digantikan oleh Penjabat (Pj) Daerah yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri. Di antara Penjabat tersebut adalah dari kalangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia aktif, ataupun kalangan yang 'dekat' dan 'patuh' dengan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah juga secara aktif melakukan konsolidasi kekuasaan di antara para tokoh-tokoh yang berpengaruh serta lapisan masyarakat elit untuk mendukung Paslon Nomor 02. Tindakan-tindakan seperti penyanderaan dengan kasus hukum hingga bagi-bagi proyek bisnis, cukup efektif untuk memobilisasi lapisan masyarakat elit agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, serta melemahkan tokoh-tokoh oposisi pemerintahan.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara legal formal Presiden Jokowi bukan petahana, namun ketika dia berpihak, ketika dia tidak netral, ketika dia memaksakan anaknya untuk menjadi cawapres, secara real politik itu adalah petahana. Apalagi juga kemudian Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanannya. Jadi, dalam hal ini ketika Jokowi misalnya turun ke masyarakat membagi-bagikan bansos, maka dalam persepsi publik dia adalah bagian dari petahana. Mengapa suara di lumbung Nomor 3 itu turun, karena memang *by design* Tim Pemenangan 02 melalui Pak Jokowi itu memang intensif melakukan upaya-upaya turun ke masyarakat dan kemudian dia hadir, dia ingin menunjukkan bahwa Presiden peduli pada rakyat bawah dan seterusnya;
- Bahwa ketidaknetralan Presiden Jokowi itu pada mobilisasi dan kemudian berimplikasi pada kemenangan dari kubu 02 karena sekali lagi bahwa Presiden kita adalah orang yang sangat *powerful* secara *legal formal*, dia kepala pemerintahan, kepala negara, dan juga kita lihat bahwa hampir semua kekuatan politik di negeri ini kalau itu bisa ditunjukkan di DPR, semua sudah ada pada kubu Pak Jokowi. Jadi, hampir-hampir tidak ada kekuatan pengimbang atau kekuatan oposisi. Jadi, ketika Presiden Jokowi ingin menjalankan berbagai upaya untuk memenangkan, maka tidak akan terlalu sulit untuk memberikan perintah, entah itu eksplisit, implisit, maupun mungkin secara simbolik;
- Bahwa dengan *endorsement* ke Paslon 02, kepuasan Masyarakat tentang keadaan ekonomi sekarang akan ditujukan ke Paslon 02.
- Bahwa tentang *new developmentalism*, ada kemiripan dengan apa yang diterapkan pada masa Order Baru. Pada masa Order Baru kita mengenal istilah pembangunanisme. Pada era sekarang kita mengenal pembangunanisme baru.

Upaya-upaya untuk memperkuat, mendorong pembangunan infrastruktur, hilirisasi, pengencaran atau penguatan, upaya-upaya diregulasi, itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari *new developmentalisme*. Hal-hal ini didesiminasikan melalui berbagai media kita. Jadi ada kemiripan, tetapi semacam bentuk revisi baru. Karena konteksnya kita hidup dalam sebuah tatanan ekonomi global yang bercorak kapitalisme global.

- Bahwa ahli belum melakukan riset secara langsung dan sedang memulainya itu, tetapi, ahli mengutip dari buku-buku dari Saiful Mujani, Willem Liedl, dan Kuskus Ambardi yang dalam dua bukunya itu sangat jelas menggambarkan tentang pentingnya dua variabel tadi itu. Hasil Pemilu Tahun 2024 ini juga memantik banyak akademisi untuk berupaya memahami, menjelaskan kenapa kemudian kondisinya bisa seperti ini dan itu mengancam pada masa depan demokrasi kita. Ahli di perguruan tinggi-perguruan tinggi tergerak kembali untuk mengikuti karena selama ini riset-riset terkait itu banyak dilakukan oleh teman-teman di lembaga-lembaga survei.
- Bahwa terdapat anomali di Sumatera Barat dan di Aceh, tapi justru itu memperkuat variabel ketokohan. Variable ketokohan di Pemilu 2019 ketika Pak Prabowo menang di sana, cukup kuat karena afiliasi atau *identity* yang dibangun oleh Pak Prabowo, mengarah pada afiliasi muslim dan dukungan, karena Pak Prabowo kemudian beralih mendukung Pak Jokowi dalam pemerintahan, maka dukungan itu dialihkan kemudian ke tokoh lain yakni dalam hal ini, Pasangan Nomor Urut 1.

7. Hamdi Muluk

ABSTRAK

Bantuan sosial merupakan aspek penting dalam kebijakan pemerintah, yang tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan tetapi juga dapat memiliki dampak signifikan terhadap kondisi psikologis penerima manfaatnya. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana bantuan sosial memengaruhi persepsi, kepercayaan, dan kecenderungan pemilih untuk mendukung pemerintah yang memberikan bantuan. Penelitian ini mengkaji strategi pemanfaatan bantuan sosial oleh pemerintah sebagai alat untuk mendapatkan dukungan suara dalam konteks pemilihan umum, dengan menyoroti dampak psikologis dari kebijakan

tersebut terhadap pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki pengaruh positif terhadap kondisi psikologis pemilih, termasuk peningkatan rasa kepercayaan dan dukungan saat pemilu.

Latar Belakang

Dalam konteks demokrasi modern, bantuan sosial telah menjadi alat penting dalam politik, tidak hanya sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga sebagai strategi politik untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Peran bantuan sosial dalam politik seringkali dilihat dari dua sudut pandang: sebagai kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik (Okthariza, 2019).

Bantuan sosial bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program seperti bantuan tunai langsung, subsidi pangan, dan akses ke layanan kesehatan gratis merupakan beberapa contoh dari bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Saragintan & Hidayat, 2016). Dampak positif dari bantuan sosial ini terhadap kesejahteraan masyarakat telah didokumentasikan dalam berbagai studi. Misalnya, penelitian oleh *Banerjee et al.* (2015) menunjukkan bahwa bantuan tunai langsung dapat secara signifikan meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan rumah tangga.

Di sisi lain, bantuan sosial juga dapat dijadikan alat untuk memperoleh dukungan politik. Para politisi sering menggunakan bantuan sosial sebagai cara untuk mempengaruhi pemilih, terutama menjelang pemilihan. Fenomena ini sering disebut sebagai 'clientelisme politik', di mana pemberian bantuan sosial dikondisikan dengan dukungan politik. Menurut Stokes et al. (2013), clientelisme merupakan strategi yang efektif dalam mempengaruhi perilaku pemilih, khususnya di negara berkembang.

Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan pengaruh signifikan bantuan sosial dalam politik terhadap perilaku pemilih. Sebagai contoh, di Brazil, program Bolsa Família, yang merupakan program bantuan tunai, telah dikaitkan dengan peningkatan dukungan bagi pemerintah yang memberikan program tersebut. Penelitian oleh Zucco (2008) menemukan bahwa penerima Bolsa Família lebih cenderung untuk mendukung dan memilih pemerintahan yang saat itu berkuasa.

Dalam konteks negara-negara berkembang lainnya, bantuan sosial juga memainkan peran kunci dalam dinamika politik. Sebagai contoh, di India, program bantuan sosial yang besar, seperti Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), yang menjamin pekerjaan bagi warga desa, telah memengaruhi perilaku pemilih. Studi oleh Fischer & Ali (2019) menemukan bahwa MGNREGA memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan dukungan terhadap pemerintah lokal yang mendukung program tersebut. Program ini dianggap sebagai faktor penting dalam mengubah dukungan politik di masyarakat terhadap pemerintah Fischer & Ali (2019).

Di Afrika, khususnya di Kenya, program bantuan sosial berupa transfer uang tunai yang disalurkan melalui beberapa program seperti Cash Transfer for Orphans and Vulnerable Children (CT-OVC); the Older Persons Cash Transfer Programme (OPCT); and the Inua Jamii Pension. Porisky (2020), program ini membantu proses politik pada pemerintah untuk mendapatkan dukungan, namun hal itu dapat semakin kuat di daerah regional. Pemberian bantuan langsung ke tangan penerima dianggap sebagai strategi yang berhasil dalam membangun hubungan dengan pemerintah, terutama di daerah-daerah miskin.

Penelitian oleh Dharma, Syakhroza, & Martani (2022) yang mencoba melihat efek bantuan sosial di tingkat regional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anggaran bantuan sosial mempengaruhi suara petahana secara langsung. Petahana kerap menggunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan politiknya.

Di Filipina, program Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), yang merupakan program bantuan tunai bersyarat, telah terbukti efektif dalam meningkatkan dukungan politik. Studi oleh Bagulaya dkk (2022) menunjukkan bahwa program 4Ps berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dan preferensi mereka terhadap politisi yang mendukung program tersebut. Para penerima hibah 4Ps sampai pada kriteria yang mereka tetapkan dengan menempatkan kepentingan pada rencana para kandidat dan pertimbangan untuk meningkatkan bantuan yang diberikan kepada mereka sebagai penerima hibah Pantawid Pamilyang Pilipino Program.

Namun, penggunaan bantuan sosial sebagai strategi politik juga menghadapi kritik (Cahyadi & Hermawan, 2019). Kritikus berpendapat bahwa praktik ini dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Lebih jauh, ada kekhawatiran bahwa hal ini

dapat menciptakan siklus ketergantungan yang sulit dipecahkan, dimana pemilih memilih berdasarkan keuntungan jangka pendek daripada kebijakan jangka panjang yang lebih berkelanjutan (Nurdianti, 2021).

Dalam menganalisis peran bantuan sosial dalam politik yang mempengaruhi perilaku pemilih, penting untuk menimbang antara manfaat langsung yang diberikan kepada masyarakat dan implikasi jangka panjang terhadap struktur politik dan sosial. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika ini secara lebih mendalam, terutama dalam konteks negara berkembang. Tujuan dari sistematik review ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif literatur yang ada mengenai pengaruh bantuan sosial dalam politik terhadap perilaku pemilih. Fokus utama akan pada bagaimana bantuan sosial digunakan sebagai alat politik dan dampaknya terhadap keputusan pemilih dalam berbagai konteks geografis dan politik.

Metode Penelitian

a. Literatur Review

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan meninjau semua studi empiris tentang bantuan sosial dari perspektif psikologis yang diterbitkan 10 tahun terakhir.

Pengumpulan data mencakup semua penelitian yang diterbitkan antara 2014 hingga 2024. Setiap pencarian dilakukan tidak hanya pada judul makalah, tetapi juga pada abstrak (jika opsi ini tersedia) karena alasan berikut: (i) kata-kata judul dalam makalah terkadang terbatas dan mungkin tidak secara khusus menyebutkan bantuan sosial; dan (ii) penulis dapat menggunakan berbagai sinonim atau istilah yang berbeda yang disamakan dengan definisi bansos. Pencarian literatur terdiri dari basis data dari Google Scholar dan Scopus.


- Google Scholar: Studi yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir akan diprioritaskan untuk menangkap tren dan perkembangan terkini. Analisis bibliometrik dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Publish or Perish (PoP). Namun, untuk menganalisis dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik, digunakan perangkat lunak Vosviewer. Kata kunci dan frasa yang akan digunakan dalam pencarian termasuk: “Social Assistance”, “Welfare Programs”, “Political Support”, “Voter Behavior”, “Electoral Support”, “Election Outcomes”, “Voting Outcomes”, “Impact of Social Welfare”.

- Scopus: String yang digunakan adalah (TITLE-ABS-KEY (welfare AND social AND programs) OR TITLE-ABS-KEY (social AND assistance) AND TITLE-ABS-KEY (vote* AND "politic support" OR election) OR TITLE-ABS-KEY ("welfare effect ")) AND PUBYEAR > 2013 AND PUBYEAR < 2025 AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English")). Data yang didapatkan kemudian diolah menggunakan R Studio dengan package biblioshiny.

Hasil review akan disajikan dalam format yang memungkinkan pembaca untuk dengan mudah memahami bagaimana bantuan sosial dalam politik mempengaruhi perilaku pemilih, dengan perhatian khusus pada perbedaan dan kesamaan di berbagai konteks.

b. Meta- Analisi

Studi ini menggunakan desain tinjauan sistematis dan meta-analisis dengan mengacu pada standar pedoman PRISMA (Fig 1).



Pencarian literatur dilakukan untuk mengidentifikasi studi yang menganalisis pengaruh bantuan sosial terhadap respon masyarakat baik itu dukungan hingga kepercayaan. Sebanyak 1815 studi yang ditemukan melalui pencarian database online yang bersumber dari database Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Setelah itu, sebanyak 1081 studi yang disisihkan karena terindikasi adanya duplikat indexing, sehingga menyisahkan 734 studi. Kemudian, dilakukan kembali screening dengan melalui metode telaah literatur oleh peneliti bersama pengulas dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dengan mengacu pada kriteria eksklusif diperoleh 83 studi

yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan hanya menyisahkan 10 studi untuk dianalisis lebih lanjut, 10 studi itu berasal dari 8 jurnal yang memenuhi kriteria, yang memiliki nilai korelasi dan jumlah n yang jelas serta berkaitan dengan pemberian bantuan sosial.

Hasil

Pada dataset yang menggunakan Google Scholar (GS), output dianalisis berdasarkan perangkat lunak PoP melalui perangkat lunak VOSviewer untuk menentukan kata kunci yang paling sering muncul. Namun, jumlah kata kunci yang paling sering muncul disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan dan analisis data. VOSviewer digunakan untuk memvisualisasikan peta bibliometrik. Perangkat lunak ini menampilkan pemetaan bibliometrik dalam tiga visualisasi yang berbeda, yaitu visualisasi jaringan, visualisasi overlay, dan visualisasi densitas.

Sebelum dilakukan penyaringan, diperoleh 200 artikel melalui basis data GS. Setelah penyempurnaan, 181 artikel dikelompokkan dari basis data GS. Data ini telah diverifikasi dengan baik pada basis data GS dari tahun 2014-2023 dengan kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Sekitar 200 artikel diperoleh pada hasil awal dengan 39520 kutipan (3952,00 kutipan/tahun). Hasil penyempurnaan diperoleh 181 artikel; data sitasi juga berubah, yaitu 34807 sitasi dan 3480.70 sitasi/tahun. Hasil lengkap perbandingan data metrik dari penelusuran awal dan penelusuran yang telah disempurnakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Metrics Data

Metrics Data	Initial Search	Refinement Search
Source	Social Assistance, Social Welfare, Voting, Political Support	Social Assistance, Social Welfare, Voting, Political Support
Publication year	2014-2023	2014-2023
Papers	200	181
Citations	39520	34807
Cities/year	3952.00	3480.70
Cities/paper	197.60	192.30

Author/paper	2.07	2.09
h. index	112	106
g. index	198	181
hl.norm	83	80
Hl. annual	8.30	8.00

Tampilan visualisasi jaringan data pada data GS terkait kata kunci yang telah ditentukan dapat dilihat pada Gambar 2, visualisasi overlay dapat dilihat pada Gambar 3, dan visualisasi densitas pada Gambar 4./




Figure 2. Network visualization on the GS database

Pada dataset yang menggunakan *Scopus*, output dianalisis menggunakan R Studio dengan package *biblioshiny*. Pada perangkat ini, terdapat beberapa informasi penting yang dapat diketahui lebih jauh seperti sumber jurnal paling relevan, negara dengan penulis terbanyak, dan beberapa informasi lainnya. Sebelum dilakukan penyaringan, diperoleh 194 artikel melalui basis data Scopus dengan string yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah penyempurnaan, terdapat 77 artikel dikelompokkan dari basis data *Scopus*.




Figure 6. Corresponding Author's Countries




Figure 7. Most Cited Countries



Figure 8. Word Cloud

Setelah mempelajari dua dataset dari *Google Scholar* dan *Scopus*, tahap selanjutnya adalah mengkaji lebih lanjut jurnal yang membahas terkait bantuan sosial dan pengaruhnya terhadap dukungan politik. (Tabel 2)

Tabel 2. Kajian Lebih Lanjut

Studi	Negara	Main Goal Study
Chenge & Oigbochie (2023)	Nigeria	Melihat pola perilaku pra-pemilihan, partisipasi dalam pemilihan, dan preferensi pemilih yang menerima bansos di Nigeria. Penerima bansos memberikan dukungan terhadap partai penguasa.
Evans, Holtemeyer, & Kosek (2019)	Tanzania	Bagaimana program bantuan tunai bersyarat yang dikelola daerah berdampak pada kepercayaan terhadap pemerintah?
Labonne (2013)	Filipina	Apakah program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di tingkat daerah dapat meningkatkan peluang terpilihnya kembali petahana di daerah?
Aidt, Veiga & Veiga (2011)	Portugal	Seberapa besar pengaruh kebijakan fiskal terhadap win-margin incumbent?
Lazarus & Reilly (2010)	Amerika Serikat	Hubungan antara distributive spending pada kandidat berdasarkan partai dengan capaian suara pada pemilihan kongres berdasarkan data tingkat distrik
Chen (2013)	Amerika Serikat	Bagaimana pengaruh pemberian bantuan sosial kebencanaan yang bersifat universal turnout rate voter berdasarkan kesesuaian afiliasi dengan kandidat incumbent sebagai pemberi bantuan?
Correa & Cheibub (2016)	Amerika Latin	Kebijakan bantuan sosial memiliki dampak meningkatkan jumlah pemilih incumbent dari masyarakat yang menyetujui program bansos.
Edeer (2023)	Turki	Bagaimana Masyarakat yang merasa bergantung pada bansos memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menyesuaikan sikapnya terhadap kebijakan dengan menyesuaikan pandangannya dengan petahana.
Krishnaswamy (2012)	Honduras	Bagaimana perbedaan ideologis antar partai politik terutama ketika dalam suatu negara hanya terdapat kurang dari 3 partai politik besar pemberian bantuan sosial?
Ponce & Curvale (2020)	Ekuador	Bagaimana perbandingan mengenai intensi pemilih terhadap calon



petahana dengan skema yang cukup kompleks?
--

Berdasarkan beberapa studi yang telah dipelajari terdapat tiga topik utama: (i) peningkatan dukungan politik untuk partai berkuasa, (ii) ketergantungan pada bantuan sosial sebagai alat politik, dan (iii) persepsi publik terhadap efektivitas bantuan social.

Tabel 3. Studi Meta-Analisis

Studi	N	r	Country	Allocation
Cammett dkk (2015) studi 1a	24468	0.16	Negara Eropa	Layanan Kesehatan
Cammett dkk (2015) studi 1b	24468	0.056	Negara Eropa	Layanan Kesehatan
Cammett dkk (2015) studi 1c	24468	0.105	Negara Eropa	Layanan Kesehatan
Brusco dkk (2004)	1920	0.337	Argentina	Barang, Makanan, Uang,
Yörük dkk (2019)	4248	-0.0225	Meksico	Transfer Tunai dan barang
Dharma dkk (2022)	212	0.027	Indonesia	Transfer Tunai dan barang
Song (2024) Studi 1a	119	0.024	Tiongkok	Layanan Kesehatan
Song (2024) Studi 1b	119	0.3	Tiongkok	Layanan Kesehatan
Kogan (2019) Studi 1a	23601	0.551	Amerika Serikat	Makanan
Kogan (2019) Studi 1b	23463	0.856	Amerika Serikat	Makanan

Untuk mendapatkan perkiraan korelasi rata-rata, korelasi yang diamati pertamanya ditransformasikan melalui transformasi r-to-z Fisher (Fisher, 1921), dan kemudian dianalisis menggunakan Fixed and a random effects model (Raudenbush, 2009; Konstantopoulos & Hedges, 2009). Korelasi transformasi rata-rata yang diperkirakan dengan batas interval kepercayaan 95% (CI) yang telah sesuai, kemudian ditransformasikan kembali ke unit korelasi untuk interpretasi yang lebih mudah.



Berdasarkan data yang ada di atas, hasil meta-analisis yang didapatkan dengan $r = 0.29$ dan interval kepercayaan 95% dari 0.04 hingga 0.54 menunjukkan bahwa ada korelasi positif yang moderat antara bantuan sosial dan dukungan politik masyarakat. Ini berarti bahwa secara umum, peningkatan bantuan sosial berkorelasi dengan peningkatan dalam perilaku voting, kepercayaan (trust), dan dukungan politik dari penerima manfaat.

Pembahasan

Dari hasil meta-analisis ini konsisten dengan hipotesis awal, bahwa terdapat hubungan yang positif yang moderat antara bantuan sosial dan dukungan politik masyarakat ($r = 0.29$, $95\%CI = 0.04$ to 0.54). Lebih lanjut, kajian secara mendalam dilakukan kembali dan dapat dilihat bahwa studi yang telah ada dapat memperlihatkan tiga topik utama: (i) peningkatan dukungan politik untuk partai berkuasa, (ii) ketergantungan pada bantuan sosial sebagai alat politik, dan (iii) persepsi publik terhadap efektivitas bantuan sosial.

Peningkatan Dukungan Politik untuk Pihak Pemberi

Bantuan sosial sudah sejak lama menjadi bagian dari langkah politik untuk mendapatkan dukungan. Pada penelitian Hicks dan Swank (1992) menjelaskan bahwa pengeluaran untuk kesejahteraan sosial secara umum di negara-negara kapitalis demokratis menjadi sesuatu yang penting. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung partisipasi pemilih serta menjaga sistem politik institusi yang mendukung distribusi hingga mencapai kesejahteraan sosial. Akan tetapi, bantuan sosial dapat menjadi alat politik untuk mendapatkan dukungan suara. Stokes dkk (2013) mengemukakan bahwa bantuan sosial digunakan untuk membangun dukungan pemilih baik dalam konteks negara berkembang maupun negara maju, selain itu bantuan sosial tidak hanya sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, melainkan alat yang strategis dalam peta politik untuk mengamankan kekuasaan.

Di Lebanon (Cammett, 2011), menemukan bahwa aktivisme dan loyalitas partai memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang mendapat akses kebantuan sosial, dengan partai-partai politik sektarian berfungsi sebagai mediator utama dalam distribusi layanan dan dukungan sosial. Dengan memberikan akses ke bantuan sosial, partai-partai ini tidak hanya memberikan dukungan material kepada masyarakat, tetapi juga mengkonsolidasikan dukungan politik dan memperkuat basis elektoral mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial digunakan sebagai alat oleh partai politik untuk memperkuat dukungan politik dan loyalitas di antara penduduk, terutama dalam sistem politik yang sangat terfragmentasi dan sektarian seperti di Lebanon.

Swank dan Betz (2003) dalam konteks Eropa Barat, bantuan sosial dan kebijakan kesejahteraan yang kuat berfungsi sebagai faktor penting yang

mempengaruhi dukungan politik penerimanya dengan cara mengurangi ketidakamanan ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya tarik populisme sayap kanan. Di negara-negara dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat dan inklusif, warga merasa lebih terlindungi dari dampak negatif globalisasi. Hal ini menghasilkan dukungan yang lebih rendah untuk partai populis sayap kanan, yang sering kali mengkritik globalisasi dan mengusung agenda anti-imigrasi. Dengan demikian, bantuan sosial dari negara kesejahteraan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi daya tarik populisme sayap kanan dengan menangani beberapa penyebab ketidakpuasan yang dimanfaatkan oleh partai-partai tersebut untuk mendapatkan dukungan.




Figure 9. Pengaruh Bansos terhadap Penerima (Chengee & Oigbochie, 2023)

Chenge & Oigbochie (2023) menemukan bahwa di Nigeria, Conditional Cash Transfers (CCTs) membuat penerima memiliki preferensi tersendiri. Bantuan sosial tersebut dapat memengaruhi perilaku politik penerima manfaat dalam bentuk keputusan untuk memilih; pendaftaran dan jumlah pemilih; preferensi pemungutan suara; dukungan partai petahana; dan kepuasan terhadap pelayanan publik

Di Amerika Latin, Layton dan Smith (2015) menjelaskan bagaimana bantuan sosial mampu membentuk hasil pemilu di Amerika Latin. Studi ini menemukan bahwa bantuan sosial membuat penerima lebih cenderung memilih untuk petahana, menunjukkan bantuan sosial sebagai alat mobilisasi dan persuasi pemilih. Kondisi ini masih terus berlanjut hingga sekarang. Berdasarkan studi dari Barrientos (2023) yang mencoba meneliti bagaimana ekspansi bantuan sosial telah berkontribusi pada

inklusi politik di Amerika Latin. Temuannya, bantuan sosial dapat berkontribusi pada inklusi politik kelompok-kelompok yang dirugikan, mendukung hipotesis bahwa bantuan sosial adalah aset elektoral yang dimanfaatkan oleh koalisi pemerintah. Aidt dkk (2010) menemukan bahwa diberikan ke masyarakat meningkatkan win-margin kandidat incumbent hingga 6- 8% (regresi linear positif signifikan).

Ketergantungan pada Bantuan Sosial sebagai Alat Politik

Kritik terhadap penggunaan bantuan sosial sebagai strategi politik menyoroti bagaimana program-program tersebut sering kali lebih difokuskan pada konsolidasi kekuatan daripada pada tujuan kesejahteraan sosial yang sebenarnya. Pendekatan ini, yang telah berlangsung sejak lama dan terus berlanjut hingga saat ini, berisiko memanipulasi bantuan sosial untuk keuntungan politik, yang dapat mengarah pada distribusi bantuan yang tidak adil. Kritik ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan program bantuan sosial, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar melayani kebutuhan masyarakat dan tidak digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat posisi partai atau pemimpin yang berkuasa.

Coate dan Morris (1995) mengkritik bagaimana bantuan sosial sering kali disesuaikan untuk memenuhi kepentingan politik daripada kepentingan masyarakat luas, menciptakan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya. Kritik ini memperkuat argumen bahwa bantuan sosial perlu dijaga dari pengaruh politik untuk memastikan distribusi yang adil dan efektif, melayani kepentingan kesejahteraan sosial secara universal daripada kepentingan politik sempit.

Potensi manipulasi bantuan untuk memperkuat basis dukungan elektoral partai atau pemimpin yang berkuasa, sering kali dengan mengorbankan distribusi yang adil dan berbasis kebutuhan. Fenomena ini, dikenal sebagai klientelisme, memperlihatkan bagaimana bantuan sosial dapat digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada daripada melayani kepentingan publik secara umum. Diaz dkk (2016) mencoba mengkaji bantuan sosial yang terjadi di Meksiko. Temuannya menjelaskan bagaimana program bantuan sosial dapat dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang memaksimalkan manfaat politik bagi pemimpin yang sedang berkuasa, sering kali dengan mengabaikan kriteria kebutuhan atau keadilan sosial dalam distribusi bantuan.

Selanjutnya, perspektif kritis terhadap praktik penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik ini diperkuat oleh penelitian lebih lanjut yang menunjukkan dampak negatif jangka panjang terhadap struktur sosial dan politik. Dalam konteks ini, bantuan sosial tidak hanya menjadi alat untuk memenangkan pemilu, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan ketergantungan politik. Studi oleh Oliveros (2016) mengeksplorasi bagaimana fondasi sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat marginal malah dapat digunakan untuk membangun jaringan ketergantungan politik yang menguntungkan bagi pemimpin saat ini. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana praktik distribusi dana sosial di Argentina tidak selalu didasarkan pada kebutuhan sosial yang objektif, melainkan sering kali diarahkan kepada komunitas atau individu yang dianggap dapat memberikan dukungan politik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa alokasi dana sosial kerap dilakukan dengan cara yang meningkatkan ketergantungan penerima pada partai atau pemimpin politik yang memberikan bantuan, menciptakan siklus ketergantungan yang menguntungkan secara politik bagi pemberi bantuan sambil mengurangi insentif untuk pembangunan ekonomi mandiri dan partisipasi politik yang lebih luas dan berbasis prinsip.

Persepsi Publik terhadap Efektivitas Bantuan Sosial

Persepsi publik tentang efektivitas dan keadilan dalam program bantuan sosial memegang peranan krusial dalam membentuk dukungan politik. Bantuan sosial yang dianggap efektif dan distribusinya dirasakan adil bisa meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah atau partai politik yang berkuasa. Sebaliknya, persepsi negatif tentang pengelolaan atau distribusi bantuan sosial dapat mengurangi dukungan politik. Praktik ini, yang telah lama ada dan masih berlangsung hingga saat ini, menunjukkan pentingnya kepercayaan publik dalam dinamika politik dan pemilihan umum.

Schneider dan Jacobi (2003) menemukan hubungan antara bantuan pemerintah dan opini publik di Amerika Serikat, menemukan bahwa meskipun bantuan sosial memiliki beberapa efek pada sikap terhadap isu, penerima bantuan sosial hampir identik dengan non-penerima dalam hal nilai inti, reaksi terhadap sistem politik, dan keyakinan umum tentang masyarakat Amerika. Studi tersebut yang menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap bantuan sosial dapat

memengaruhi dukungan politik. Studi Diaz dan Rodríguez (2015) menemukan hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan persepsi positif warga negara terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Bantuan Sosial di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, dinamika pemanfaatan program bantuan sosial sebagai alat untuk memenangkan dukungan politik masyarakat menunjukkan kompleksitas yang serupa dengan fenomena global. Program bantuan sosial di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan. Namun, implementasinya sering kali dilihat melalui lensa politik, di mana efektivitas dan keadilan distribusi bantuan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi persepsi publik dan, pada akhirnya, dukungan politik. Sebuah studi oleh Saragintan dan Hidayat (2016) mengemukakan kecenderungan digunakannya alokasi hibah dan bansos sebagai strategi politik yang lebih bersifat pork barrel dengan menargetkan wilayah-wilayah yang menjadi basis suara calon petahana serta kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang berpengaruh.

Selain itu, bantuan sosial memang telah dijadikan strategi politik dalam meraih kepercayaan atau kesetiaan pemilih. Muhammad (2021) membahas strategi para politisi untuk menarik dukungan pemilih dengan menyediakan barang patronase dalam bentuk bantuan sosial, khususnya dalam konteks pandemi Covid-19. Studi ini menunjukkan bahwa strategi semacam itu mengukuhkan konsep demokrasi patronase dan digunakan untuk mengikat kesetiaan pemilih.

Samuda dan Suprihartiningsih (2022) mengeksplorasi dampak program bantuan sosial COVID-19 dalam mencegah rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan selama pandemi. Meskipun fokus utamanya adalah pada kesejahteraan ekonomi, implikasi dari program tersebut juga dapat meluas ke dukungan politik, karena berpotensi meningkatkan keberhasilan pemerintah di antara penerima. Pada studi lain, Rizqiyati dan Setiawan (2022), meneliti siklus anggaran politik di pemerintah daerah Indonesia dan apakah pengeluaran modal, hibah, dan bantuan sosial digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Studi tersebut menemukan bahwa hibah memiliki dampak positif pada tahun pemilihan, menunjukkan bahwa

distribusi keuangan semacam itu dapat digunakan untuk memperoleh dukungan pemilihan.

Namun, praktik distribusi bantuan sosial yang tidak merata atau dituduh dilakukan dengan bias politik dapat memicu persepsi negatif di kalangan masyarakat, mengurangi efektivitas bantuan sosial sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik. Dalam konteks pemilihan umum, tuduhan tentang penggunaan program bantuan sosial untuk kepentingan politik elektoral dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mengurangi legitimasi program bantuan itu sendiri. Akan tetapi, bantuan sosial yang ditujukan dengan baik dapat menjadi alat politik yang kuat dalam membangun kepercayaan masyarakat. Studi oleh Dewi dan Andrianus (2021) menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga berdampak terhadap apresiasi masyarakat miskin terhadap program pemerintah untuk membantu dan meringankan beban rumah tangga miskin. Sehingga dengan adanya bantuan ini masyarakat miskin terbantu dan pemerintah juga bisa merealisasikan satu program pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan semakin baik.

Selain itu, keberhasilan program bantuan sosial dalam meningkatkan dukungan politik juga bergantung pada persepsi kinerja pemerintah dalam menangani isu-isu sosial dan ekonomi secara lebih luas. Dalam kasus Indonesia, peningkatan program bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi listrik, telah menyoroti pentingnya responsivitas pemerintah terhadap krisis dalam mempengaruhi dukungan politik. Studi Penelusuran tersebut menghasilkan berbagai penelitian terkait pandemi COVID-19 di Indonesia, tetapi hanya sedikit yang secara khusus membahas hubungan antara program bantuan pemerintah dan dukungan politik. Noerkaisar (2021), menjelaskan bahwa bantuan sosial yang disalurkan pemerintah tidak sepenuhnya efektif karena ketidaktepatan sasaran penerima, distribusi bantuan yang tidak merata, dan masalah politisasi bantuan sosial. Penelitian ini menekankan bahwa bukan hanya distribusi bantuan sosial yang adil dan efisien, tetapi juga kinerja pemerintah secara keseluruhan dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi yang menentukan dukungan politik masyarakat.

Kesimpulan

Dari berbagai studi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial memiliki peranan yang kompleks dalam konteks politik dan sosial. Pertama, bantuan sosial berpotensi meningkatkan dukungan politik bagi partai atau pemimpin yang sedang berkuasa. Ini terjadi karena penerima manfaat bantuan sosial cenderung memandang pemberian bantuan sebagai bentuk kontribusi positif dari pemerintah atau partai yang berkuasa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan pemilih di pemilu. Temuan ini didukung oleh studi Hicks dan Swank (1992) yang menunjukkan pengaruh signifikan pengeluaran kesejahteraan sosial terhadap partisipasi pemilih dan sistem politik, serta oleh Layton dan Smith (2015) yang mengaitkan bantuan sosial dengan peningkatan dukungan untuk petahana di Amerika Latin.

Kedua, penggunaan bantuan sosial sebagai alat politik untuk membangun ketergantungan dan mengamankan kekuasaan mengundang kritik. Praktik semacam ini menunjukkan adanya manipulasi bantuan sosial untuk keuntungan politik, yang dapat mengarah pada distribusi bantuan yang tidak adil dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Kritik ini diperkuat oleh penelitian Coate dan Morris (1995) serta Diaz dkk. (2016), yang menyoroti bagaimana bantuan sosial sering kali disesuaikan untuk memenuhi kepentingan politik daripada kepentingan masyarakat luas. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan program bantuan sosial.

Ketiga, persepsi publik tentang efektivitas dan keadilan dalam distribusi bantuan sosial memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan dan dukungan politik. Bantuan sosial yang dianggap efektif dan adil dapat meningkatkan kepercayaan publik dan dukungan politik, sementara persepsi negatif dapat mengurangi dukungan politik. Hal ini ditunjukkan dalam studi oleh Schneider dan Jacoby (2003) dan Diaz dan Rodríguez (2015), yang menemukan hubungan positif antara desentralisasi fiskal, persepsi positif warga negara terhadap layanan publik, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan program bantuan sosial dengan cara yang transparan, adil, dan efektif. Ini tidak hanya untuk memastikan bahwa tujuan kesejahteraan sosial tercapai, tetapi juga untuk menghindari penggunaan bantuan sosial sebagai alat politik semata yang

dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi legitimasi pemerintah atau partai politik yang berkuasa.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalahnya sekarang ini *state*, sehingga patron klien dalam teknisnya juga bisa bertransformasi menjadi patronnya itu adalah *state*. Menurut ahli, mengingat studi misalnya mengatakan politik Indonesia ini seperti politik negara teater, bahkan presiden itu dianggap seperti raja, seperti suatu patron. Jadi sedemikian sentralnya posisi, maka Kita mengandalkan presidensialism yang posisi kepala negara itu memang seluruhnya. Jadi sangat mungkin bahwa mekanismenya hampir sama dengan yang kita amati patron klien dalam konteks di adat. Hal tersebut dapat memperkuat keyakinan bahwa sedikit banyak faktor ketokohan dari Presiden Jokowi mungkin turut mendorong preferensi ke suara 02;
- Bahwa ahli tidak memiliki data, sampai ke tingkat desa karena tidak melakukan studi yang langsung ke data empiris di Indonesia karena keterbatasan waktu dan dana juga, ahli hanya memang mencari hukum-hukum yang umum yang universal berlaku di seluruh negara tentang masalah ini;
- Bahwa ahli tentu tidak memperhitungkan faktor-faktor kompleksitas di tingkat lokal. Tetapi mungkin, memang unik antara kontestasi antarpaslon itu tidak selalu ajeg masalah *incumbency* dan *challenging-challenger* itu dari waktu ke waktu;
- Bahwa Sumbar dan Aceh pasangan 02 kalah, studi ini kan hanya memperlihatkan bahwa variansi atau sumber varian kalau dalam bahasa statistik yang mempengaruhi voting *behavior* dari faktor ketertarikan orang terbansos itu 29%. Jadi, masih ada 71% penyebab lain yang kenapa orang memilih si A, si B menjadi presiden yang dia mau pilih. Jadi, masih ada faktor lain, misalnya yang sering dikemukakan dalam studi-studi *voting behavior* itu penilaian terhadap kandidat. Apakah kandidat yang dianggap kompeten, punya aspek-aspek positif, kinerjanya bagus, kampanyenya bagus, komunikasinya bagus, dan seterusnya. Juga masalah pekerjaannya faktor-faktor sosiologis seperti pertemanan, persukuan, jadi, itu 79% itu. Hanya 29% yang disumbang oleh ketertarikan orang dengan bansos;

- Bahwa praktik *clientelism* bisa juga terjadi di negara maju, tidak hanya di negara-negara berkembang. Di negara maju memang banyak juga praktik-praktik *pork barrel* itu yang bahkan sebenarnya di beberapa negara pemilihan itu adalah anggota parlemen yang mau maju lagi di tingkat lokal.

8. Drs. Risa Permana Deli

Perkenalkan Ahli. dalam hal ini bertindak dalam kapasitas Ahli sebagai Ahli Psikologi Sosial, dengan ini memberikan Pendapat Ahli sehubungan dengan permasalahan yang menyangkut kehidupan berbangsa bernegara, yakni korupsi, kolusi dan nepotisme yang dikembalikan oleh pemerintah dalam panggung pemilihan umum (“pemilu”) 2024. Ahli akan memberikan kesaksian dari sudut pandang psikologi sosial.

Pendapat Ahli ini disusun berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh Kuasa Hukum Pemohon, yakni Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Berikut adalah Pendapat Ahli:

Perilaku memilih dalam pemilu, selalu diasumsikan semata-mata sebagai perilaku individual karena secara nyata yang memberi suara adalah individu, sebagaimana prinsip one man one vote dalam praktik demokrasi modern. Asumsi ini berdiri di atas sebuah dalil pengetahuan bahwa ketika memilih setiap individu menggunakan kesadaran penuh, dan dalam kesadaran tersebut terdapat sejumlah pengetahuan yang utuh tentang apa yang harus dilakukan.

Misalnya dalam konteks pemilu, individu ketika datang di bilik suara, dia sudah memiliki pengetahuan tentang siapa saja kandidat yang disodorkan, dia tahu siapa yang hendak dipilih berdasarkan ketersediaan informasi yang ada, dan ketika memilih sepenuhnya individu menggunakan sebuah penalaran yang bersifat logis, yang apabila diskemakan sebagai sebuah model perilaku berwatak sebab-akibat.

Karena si A begini, maka Ahli memilih A. Sebaliknya karena si B begitu, Ahli tidak memilih B. Setiap individu dalam perspektif individual ini adalah makhluk rasional! Dalam skema ini, adalah wajar apabila kemudian perilaku memilih dianggap sebagai perilaku rasional juga!

Dan karena rasionalitas sebab akibat begitu jelas sirkuit pembentukan perilakunya, maka skema ini yang paling sering dipakai untuk rekayasa sosial selama pihak yang berkepentingan paham hubungan apa yang bisa melekatkan sebab akibat tadi. Dalam marketing misalnya, skema ini yang paling berfungsi untuk menggerakkan uang, pasar dan pertukaran. Yang awalnya adalah: “Ahli butuh, maka Ahli beli” menjadi “Ahli ingin, Ahli terpaksa beli”!

Hal yang sama kemudian diaplikasikan pada ruang politik. Kenapa?

Dalam politik, skema ini yang paling gampang dipakai untuk menerangkan kemenangan, bagaimana kemenangan bisa direkayasa, sekaligus bagaimana rakyat dinisbikan kehadirannya karena kepentingan selalu lebih bisa membaca apa yang dibutuhkan untuk membuat perilaku memilih terwujud. Konsultan politik, konsultan riset, atau bahkan partai politik biasanya akan bekerja dengan skema ini. Dan politik populis, memakai prinsip skema ini untuk menyederhanakan penalaran politik yang seharusnya berwibawa, kompleks, mempertaruhkan nilai-nilai kolektivitas, menjadi semata-mata rekayasa kemenangan.

Tanpa mengurangi rasa hormat pada Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) yang telah menyelenggarakan pemilu tahun ini dan seluruh pemilih, harus diterima bahwa nalar memilih seperti inilah yang sebenarnya sedang kita ikuti. One man one vote, dan perspektif individual.

Apa yang bisa dibaca dari skema perilaku ini:

1. Bahwa setiap orang memiliki otonomi untuk memutuskan perilakunya sendiri. Demikian juga halnya dengan perilaku memilih.
2. Keputusan memilih tersebut berdiri di atas mekanisme kesadaran, yang artinya individu memiliki pengetahuan penuh atas relasi sebab akibat dari tindakannya.
3. Otonomi dan kesadaran tadi diasumsikan karena individu memiliki pengetahuan yang lengkap.

Yang selalu diabaikan kultur politik modern dengan pengandaian semata-mata berasal dari perspektif individual di atas, adalah kenyataan bahwa perilaku memilih juga adalah sebuah perilaku sosial, yang harus dipahami dengan seluruh dalil dan kenyataan sosial yang menyertainya.

Apa prinsip utama dari perilaku sosial?

Bahwa individu tidak pernah bersifat otonom terhadap individu yang lain, terhubung dengan pelbagai macam derajat keterhubungan yang terdapat pada setiap elemen sosial yang mengelilinginya, dan keterhubungan tersebut menjadi pengetahuan paling dasar yang dipakai oleh individu untuk membuat keputusan—bukan hanya sebagai dirinya sendiri (individual) akan tetapi juga sebagai anggota dari masyarakatnya.

Artinya perjalanan hidupnya sebagai bagian dari sebuah masyarakat/kelompok/bangsa akan berpengaruh pada seluruh perilakunya, termasuk perilaku memilihnya. Perjalanan hidup sebagai anggota masyarakatnya, akan menjadi pengetahuan yang menentukan seluruh perilakunya.

Orang Indonesia akan berperilaku sebagai anggota masyarakat Indonesia, dan demikian pula orang Eskimo tidak akan berlaku sebagai orang Indonesia karena dia tidak pernah berbagi kenyataan hidup sosial dalam konteks masyarakat Indonesia. Atau dengan kata lain setiap masyarakat memiliki sejarah kenyataan yang terbagikan dan pada saat yang sama dibangun bersama dengan seluruh anggota lainnya, dan sejarah inilah yang menjadi sumber pengetahuan sosial yang kemudian menjadi seluruh basis penalaran sosialnya (bukan hanya penalaran individual sebagaimana skema sebab-akibat sebelumnya!).

Penalaran ini dalam wilayah kajian psikologi sosial, justru tidak pernah bisa dipetakan secara jelas, terang benderang sebagaimana dalam skema sebab-akibat sebelumnya, dan berbeda juga mesin penggerak mekanisme mentalnya. Apabila pada skema perilaku individual mesin utamanya adalah kesadaran, justru pada psikologi sosial, mesin tersebut difungsikan oleh ketidaksadaran.

Ketidaksadaran ini tidak pernah bisa dilihat, diraba, akan tetapi dapat dirasakan dan kemampuannya untuk merepresentasikan penalaran individu sebagai bagian dari masyarakatnya justru sangat tinggi. Dan oleh karenanya, walaupun setiap individu bisa menempuh perjalanan atau pengetahuan terjauh sekalipun, watak sosialnya akan selalu melekat. Orang Indonesia akan tetap berfungsi dalam ketidaksadarannya sebagai orang Indonesia. Demikian juga orang dari negara atau bangsa lain. Dan inilah keadaan yang selalu membuat setiap individu aman, sekaligus tidak aman secara psikologis!

Perilaku memilih selalu memiliki dua lapisan tersebut, akan tetapi bagaimana kedua lapis mekanisme psikologis tersebut mewujudkan menjadi keputusan memilih, sangat

bergantung pada keterhubungan antara pemilih dengan yang dipilih dan konteks ketika pemilihan tersebut terjadi.

Keterhubungan tersebut pada politik populis di "groom" dengan pelbagai rekayasa, dan selalu mengeksploitasi wilayah ketidaksadaran yang tidak enak/tidak nyaman seperti ketakutan, kebencian, kemarahan, penderitaan atau yang Ahli sebut sebagai keadaan "deprivasi".

Semakin keadaan deprivasi ini didengungkan menjadi sebuah alasan atau sebab yang menghubungkan individu dengan kandidat atau bahkan dengan konteks keadaan sosial politik yang lebih besar, semakin ketidaksadaran merapat pada kesadaran untuk memilih dalam penalaran yang ditawarkan kaum populis.

Salah satu contoh keadaan deprivasi yang secara jelas dipakai untuk sebuah peristiwa politik di negeri kita adalah Pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2017. Dengan mendengungkan ketakutan, kebencian, bahkan kemarahan pada kandidat non-Muslim, maka kemenangan dengan mudah diraih atas nama kesamaan perasaan tersebut dengan memenangkan kandidat yang mewakili identitas agama yang sama.

Dalam konteks di atas, melalui sudut pandang psikologi sosial, keadaan deprivasi tentang ketakutan dipimpin oleh pemimpin non-Muslim, telah diaktifkan sebagai pengalaman politik yang menjadi bagian pengetahuan dan mengisi ketidaksadaran masyarakat Indonesia.

Pengetahuan ini akan terus berfungsi menjadi acuan ketika setiap saat individu di hadapkan pada situasi memilih yang mengeksploitasi ketakutan atau kecemasan atas perbedaan. Di luar kesadarannya bahwa politik identitas tersebut memecah belah bangsa, bahwa kita hidup sebagai bangsa yang majemuk, dengan mudah individu akan merapat pada keadaan deprivasi tersebut sebagai acuannya dan mengabaikan nalar logis tentang hidup sebagai bangsa Indonesia.

Kemudian siapa saja, dan di mana saja di negeri ini, tiba-tiba skema non-Muslim jangan dipilih, atau karena Muslim harus dipilih, menjadi skema perilaku memilih yang gampang diaktifkan dengan prinsip menghidupkan deprivasi ketakutan dan kecemasan hidup di dalam perbedaan.

Dalam teori psikologi sosial yang Ahli pelajari, proses inilah yang disebut sebagai *anchoring*—proses untuk memahami kenyataan sebagaimana nalar sosial yang berlaku, dan menjadikan kenyataan tersebut acuan. Persoalannya kemudian bukan

benar atau salah suatu nalar, sebagaimana yang berlaku dalam nalar hukum, akan tetapi apa artinya kalau itu benar, dan apa pula artinya kalau itu salah. Kemudian apa implikasinya untuk seluruh masyarakat, satu generasi, atau bahkan satu bangsa—karena nalar tadi akan menjadi acuan bersama!

Atau dengan kata lain, perilaku memilih itu bukan sekedar menghabiskan sekian menit berada di bilik untuk mencoblos pilihan. Kemenangan atau kekalahan juga bukan sekedar sekian persen angka yang diputuskan oleh KPU.

Perilaku dalam perspektif psikologi sosial selalu bergerak dalam spektrum panjang, ke belakang dan ke depan. Ke belakang bukan hanya sekedar beberapa bulan, tetapi juga periode sejarah politik sebelumnya yang telah menjadi bagian dari ketidaksadaran kita. Demikian pula halnya ke depan, bukan hanya kemenangan yang akan mengesahkan pemerintahan selama 5 tahun sampai tahun 2029.

Apa yang sedang kita bicarakan di sini, bukan hanya sebuah hasil pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 yang kemudian memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Politik adalah pengetahuan bersama tentang menjadi rakyat, apa artinya berdaulat sebagai rakyat, dan bagaimana kedaulatan tersebut menjamin partisipasi dalam seluruh proses berbangsa dan bernegara. Pemilu dan perilaku memilih dalam pemilu, adalah representasi dari rangkaian nalar di atas. Artinya pengetahuan inilah yang akan kita pertaruhkan untuk membuat garis kesinambungan dengan apa yang kita terima sebagai sejarah masa silam, sekaligus bagaimana masa silam tersebut menjadi gagasan masa depan.

Masa silam sejarah politik kita bukan masa silam yang gemilang. Penjajahan lebih dari 3 abad, periode pemerintahan Orba yang berada di bawah perang dingin dan berujung pada maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (“KKN”), periode reformasi yang berdarah untuk menghentikan KKN, hingga hari ini, semua akan menjadi bagian dari ketidaksadaran, bagian dari pengetahuan dan nalar berpolitik kita untuk memilih di kemudian hari.

Dalam perspektif Representasi Sosial, bidang yang menjadi alasan Ahli untuk hadir dalam sidang ini, memperlihatkan bahwa perjalanan sejarah politik Indonesia yang bergerak dengan prinsip mematkan nalar, menjadi *anchoring* atau pengetahuan bersama yang dipakai oleh pemilih untuk menentukan pilihannya. Karena ruang

politik bersifat nir-nalar, maka dengan sendirinya perspektif individual menjadi sebuah mesin psikologis paling mungkin dijalankan untuk menanggung kemenangan. Politik populisme yang memiskinkan seluruh kemungkinan untuk memahami diri kita sendiri sebagai sebuah entitas kebangsaan, kemudian mengambil bentuk dan wataknya dengan gamblang pada pemilu 2024 ini.

Politik populisme yang dipakai dalam pemilu 2024 baik secara resmi pemerintah lewat bantuan sosial (“bansos”), program percepatan pemberian bantuan kesejahteraan, politik uang yang secara intensif berjalan pada hari pencoblosan (serangan fajar atau pembagian sembako), politik ketenaran (artis dan pesohor sebagai wakil rakyat), pengangkatan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, dsb. sepenuhnya bergerak untuk menyambung watak politik tanpa nalar yang berasal dari sejarah sebelumnya.

KKN yang sejak tahun 1998 telah kita sepakati sebagai musuh bersama, ternyata kembali dan menjadi mesin untuk menggerakkan kultur politik tanpa penalaran yang berlangsung pada pemilu 2024. Kemenangan yang kemudian diperoleh baik oleh calon pasangan presiden dan wakil presiden ataupun oleh calon legislatif, adalah penanda bukan hanya sekedar kegagalan dan kerusakan sistem politik di Indonesia. Kembalinya KKN dan kemenangan tersebut adalah wajah sebenarnya dari kematian kedaulatan dan hilangnya rakyat sebagai penguasa politik yang sebenarnya. Kematian tersebut juga menegaskan matinya arah mata angin pada haluan politik yang akan kita jadikan rujukan bersama.

Untuk dan atas nama kepentingan menegaskan kembali kedaulatan rakyat sebagai kebenaran politik, sebagai pengetahuan rujukan tentang menjadi Indonesia, maka kesaksian ini diajukan.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian deprivasi itu untuk memberi koreksi juga kepada Tim Hakim dari Tim Pemohon. Karena deprivasi itu sebetulnya berasumsi secara psikologis, kita itu hidup di dalam keseimbangan psikologis. Jadi begitu seimbang, ini yang paling sederhana, begitu terjadi keadaan tidak seimbang, maka terjadilah keadaan deprivasi. Jadi, deprivasi itu justru sebab, bukan akibat;
- Bahwa menurut ahli, bekerja dengan asumsi bahwa individu itu bukan mesin. Selama ini asumsinya, misalnya kita selalu mendengar keluhan tentang bansos.

Bansos itu seolah-olah diasumsikan bahwa ada seperti mesin penjual minuman, dikasih koin, kemudian minumannya akan keluar. Justru di dalam psikologi sosial, ahli tidak hanya melihat faktor individual. Ahli meletakkan di dalam faktor yang lebih kompleks bahwa individu dia hidup di dalam sejarah, sejarah individualnya sekaligus sejarah masyarakatnya yang dia share bersama sebagai bagian dari anggota masyarakat itu sendiri;

- Bahwa dalam sejarah tersebut selalu ada ingatan, selalu ada kebiasaan, selalu ada nilai yang dipertaruhkan bersama dan itu menjadi pengetahuan yang menjadi acuannya ketika dia bertindak. Seperti yang dikatakan oleh Pihak Terkait tadi bahwa individu sudah memiliki predisposisi tentang Pak Prabowo sehingga memenangkan hal ini;
- Bahwa dalam proses berpikir itu tidak semata-mata sebab-akibat, tetapi juga dia dibentuk oleh kebiasaan dan warga Indonesia, kita tahu semua, Pak Prabowo juga tidak hadir begitu saja. Dia punya sejarah dua kali menjadi kandidat presiden, sekali menjadi kandidat wakil presiden, kemudian sekarang menjadi pemenang. Yang menarik adalah individu itu adalah individu yang cerdas, rakyat itu cerdas. Cerdasnya di mana? Dia melihat, dia hidup di dalam sejarah kehadiran Pak Prabowo dalam panggung politik dan kita semua tahu apa sejarah tersebut. Dalam dua kali pemilihan sebelumnya, Pak Prabowo menunjukkan naluri berkuasa yang sangat agresif. Naluri tersebut tiba-tiba hilang begitu beliau kalah pada tahun 2019 dan masuk menjadi tim pemerintahannya Presiden Jokowi. Selama lima tahun, agresivitas itu seperti dijinakkan;
- Bahwa apa yang kita lihat kemudian saat ini, Pak Prabowo kehilangan agresivitas kekuasaan yang kita kenal sebelumnya. Tiba-tiba dia berasosiasi dengan ketokohan Pak Jokowi yang blusukan, yang kalem dan dalam akhir periode pemerintahan Pak Jokowi, beliau menyatakan akan meneruskan seluruh politik yang pernah dijalankan Pak Jokowi. Jadi kita melihat ada proses perubahan atau penjinakan dari agresivitas kekuasaan sebelumnya melalui keikutsertaan Pak Prabowo pada pemerintah ini;
- Bahwa sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem dan yang kalem ini kemudian diikuti juga dengan seluruh proses pada pemilu yang kita lihat, Pak Prabowo berjoget, berjoget. Bahkan ketika beliau diserang pada debat presiden

pun, beliau tidak merespons secara agresif. Jadi rakyat tiba-tiba mengasosiasikan bukan hanya dengan Pak Jokowi, bukan hanya dengan semata-mata dengan bansos dan lain-lain, tetapi juga dengan sesuatu yang nyaman yang tidak akan mengganggu sebagaimana dua periode pemilu sebelumnya, dimana Pak Prabowo dianggap akan mengancam, akan menimbulkan ketakutan;

- Bahwa dapat disimpulkan bahwa justru karena beliau menang dalam keadaan seperti ini dan cukup dengan berjoget, cukup dengan mengatakan, “Mas Anies, Mas Anies.” Kita melihat bahwa sebetulnya rakyat yang cerdas itu, kecerdasannya bukan diisi oleh pengetahuan politik, tetapi pengetahuan kultural bahwa pemimpin itu tidak perlu pemimpin yang pintar. Pemimpin itu pokoknya yang *cool* dan Pak Prabowo kemenangannya justru di situ.
- Bahwa hal tersebut justru masalah untuk ahli sebagai psikologis sosial oleh karena kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan angka yang akan menentukan lima tahun ke depan, dia juga bersambung dengan sejarah politik sebelumnya, sekaligus akan menentukan sejarah masa depan politik Indonesia karena kita tiba-tiba menerima kemenangan yang diperoleh bukan dari pengetahuan politik, bukan dari kebutuhan untuk meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sebuah rumus kemenangan yang nantinya akan dipraktikkan oleh kandidat-kandidat berikutnya;
- Ahli adalah psikolog sosial dan yang Ahli amati adalah apa yang ada yang kelihatannya formal di atas, ada hukum, regulasi, undang-undang, tapi bukan itu yang Ahli amati. Tapi apa efeknya itu, apa yang dimengerti oleh masyarakat, oleh individu.

9. Dr. Ir. Leony Lidya, MT

Ahli memaparkan hasil diagnosis Ahli tentang Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menimbulkan banyak kontroversi, menjadi sumber kegaduhan dan permasalahan dalam Pemilu 2024. Padahal, Sirekap adalah produk teknologi hasil kerja sama KPU dengan tim pengembang dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang kontrak kerjanya samanya berlangsung mulai 2021 sampai dengan tahun 2026 (catatan: dokumen kerja sama terlampir). Sebagai karya teknologi dari peneliti dan akademisi perguruan tinggi

ternama, Ahli yakin mestinya Sirekap dikembangkan dengan tahapan rekayasa (engineering) yang baik dan benar, sesuai prinsip, tahapan dan metode yang biasanya diterapkan dalam rekayasa sistem informasi (SI) dan rekayasa perangkat lunak (PL/aplikasi). Ahlingnya, setelah masa implementasi dimulai justru ditemukan banyak kejanggalan/ketidaklogisan dari cara kerja dan data/informasi yang dihasilkan Sirekap, dan justru ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan keputusan yang kontradiktif, menyalahi prosedur keamanan informasi, keterbukaan informasi, dan peluang terjadinya manipulasi suara yang sangat masif, tidak terkendali. Hal ini telah menimbulkan ketidakpercayaan dan kemarahan publik terhadap KPU dan sistem Sirekap.

Tahapan rekayasa sistem informasi/perangkat lunak secara umum dapat dibagi atas beberapa tahapan, setiap tahapan akan menghasilkan dokumen-dokumen tertentu dan seharusnya terdokumentasi dengan baik. Tahapan tersebut adalah planning (menghasilkan arsitektur), communication (interaksi dengan stakeholders untuk pengumpulan data), modelling (analisis, desain), construction (coding, testing), deployment (implementasi dan perawatan). Fase ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, kecuali bersifat perawatan misalnya mengubah/menyesuaikan sub-sistem yang sudah ada atau menambah sub-sistem baru ke sistem yang sudah ada. Oleh karena dokumen teknis Sirekap tidak tersedia secara daring dan tim pengembang (ITB) tidak mau terbuka terhadap proses pengembangan Sirekap maka Ahli mencoba merekonstruksinya berdasarkan pemahaman terhadap alur kerja rekapitulasi suara berjenjang pemilu yang diperoleh berita/informasi dari media daring.


Permasalahan Sirekap ini akan Ahli diagnosis berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:

- A) Sebagai analisis sistem informasi: dengan terlebih dahulu memodelkan proses bisnis yang berjalan yaitu sistem informasi rekapitulasi suara berjenjang KPU. Hasil diagnosis dengan sudut pandang ini adalah: a) alur sistem informasi: aktor, proses, data dan informasi; b) arsitektur informasi (sub-sistem-sub-sistem); 3) analisis kebutuhan layanan transaksi dan informasi setiap stakeholders Sirekap.

- B) Sebagai programmer perangkat lunak/aplikasi: memahami algoritma/logika program yang baik. Sudut pandang ini untuk menjelaskan fenomena ketidaklogisan cara kerja dan data/informasi Sirekap.

A. Alur Diagnosis Sebagai Analisis/Perancang Sistem Informasi

Tahapan Rekapitulasi Suara Berjenjang : TPS-Kecamatan-Kabupaten/Kota-Provinsi-Nasional



Gambar 1. Tahapan Rekapitulasi suara berjenjang

Berdasarkan hasil analisis terhadap alur proses bisnis yang berjalan maka diketahui:

1. Terdapat dua jenis aplikasi Sirekap, yaitu Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Sirekap Mobile digunakan khusus untuk mengunggah C1 hasil ke pangkalan data Sirekap melalui telepon genggam.
2. Terdapat 5 (lima) dokumen yang dihasilkan pada setiap tingkat:
 - a. Dokumen C1 hasil Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - b. Formulir D hasil Kecamatan (rekapitulasi suara per kelurahan, per TPS);
 - c. Formulir D hasil Kabupaten/Kota (berisi rekapitulasi suara per kecamatan) dan penetapan daftar anggota dewan DPRD kabupaten/kota;

- d. Formulir D hasil Provinsi (berisi rekapitulasi suara per kabupaten/kota) dan penetapan daftar anggota dewan DPRD Provinsi; dan
 - e. Formulir E (berisi hasil rekapitulasi nasional) dan penetapan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
3. Kotak suara hasil pemungutan suara dan dokumen C1 hasil hanya berpindah dari TPS sampai Kecamatan.
 4. Aktor yang menghasilkan langsung dokumen C1 hasil adalah KPPS dan diserahkan bersama kotak suara tersegel ke Panitia Pemilihan Kecamatan.
 5. Biasanya dalam desain suatu sistem informasi maka otoritas memasukkan data/dokumen diberikan pada pihak yang menghasilkan data/dokumen tersebut. Hal ini untuk sesuai dengan prinsip keamanan informasi untuk menjaga integritas dan keaslian (otentikasi) data/informasi.

Berdasarkan analisis terhadap sistem informasi yang berjalan ini dapat dipetakan kebutuhan setiap pengguna kurang lebih seperti berikut:

Analisis Kebutuhan Sirekap

No	Pengguna	Peran	Kebutuhan
1.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara.	Panitia pemungutan dan penghitungan suara TPS. Dokumen C1 hasil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unggah dokumen C1 hasil ke Sirekap mobile(√). 2. Edit jika hasil pindai tidak sesuai C1 hasil(√). 3. Lihat/verifikasi C1 hasil di Sirekap Web(√). 4. Lihat formulir D Kecamatan. 5. Lihat Daftar Sengketa. 6. Lihat hasil unggah formulir D Kabupaten/Kota. 7. Lihat hasil unggah formulir D Provinsi. 8. Lihat hasil unggah formulir E.
2.	PPK Kecamatan.	Panitia rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Dokumen formulir D hasil kecamatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lihat/verifikasi C1 di Sirekap Web. 2. Edit hasil unggah C1 hasil (x). 3. Pencatatan Sengketa(√) (pemungutan suara ulang). 4. Lihat Daftar Sengketa. 5. Unggah formulir D hasil kecamatan(√).


			<ol style="list-style-type: none"> 6. Lihat/verifikasi formulir D Kecamatan(√). 7. Lihat hasil unggah formulir D Kabupaten/Kota. 8. Lihat hasil unggah formulir D Provinsi. 9. Lihat hasil unggah formulir E.
KPU Kabupaten/ Kota.	Panitia rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Dokumen formulir D hasil kecamatan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lihat/verifikasi C1 di Sirekap web. 2. Edit hasil unggah C1 hasil(x). 3. Lihat/verifikasi formulir D hasil Kecamatan. 4. Lihat Daftar Sengketa. 5. Unggah formulir D hasil Kab/Kota(√). 6. Lihat/verifikasi formulir D hasil Kabupaten Kota(√). 7. Lihat hasil unggah formulir D Provinsi 8. Lihat hasil unggah formulir E
KPU Provinsi.	Panitia rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Dokumen formulir D hasil kecamatan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lihat/verifikasi C1 hasil di Sirekap Web 2. Lihat/verifikasi formulir D Kecamatan 3. Lihat daftar sengketa 4. Lihat/verifikasi formulir D Kabupaten/Kota 5. Unggah formulir D hasil Provinsi(√). 6. Lihat/verifikasi hasil unggah formulir D hasil Provinsi(√) 7. Lihat hasil unggah formulir E
KPU Pusat.	Menetapkan hasil pemilu. Dokumen Formulir E (Penetapan hasil Pemilu).		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lihat/verifikasi C1 hasil di Sirekap Web 2. Lihat/verifikasi formulir D Kecamatan 3. Lihat daftar sengketa 4. Lihat/verifikasi formulir D Kab/Kota 5. Lihat/verifikasi formulir D Provinsi 6. Unggah Formulir E hasil Pemilu(√). 7. Lihat hasil unggah formulir E (√).
Masyarakat (Publik).	Mendapatkan informasi pemilu sejak dari TPS hingga nasional.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lihat C1 hasil di Sirekap Web 2. Lihat formulir D Kecamatan 3. Lihat daftar sengketa 4. Lihat formulir D Kab/Kota 5. Lihat formulir D Provinsi 6. Lihat hasil unggah formulir E.

Pada Tabel 1 hasil analisis kebutuhan ini yang ditandai dengan font warna biru dengan tanda (√) berarti layanan transaksi dan layanan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna/aktor sesuai dengan peran mereka di dalam sistem rekapitulasi bertingkat. Sedangkan yang ditandai dengan font warna merah dengan tanda (x)

berarti adalah layanan yang sebaiknya atau tidak boleh diberikan pada aktor tersebut karena akan menimbulkan potensi terjadinya manipulasi data bukan oleh pihak yang berwenang. Untuk font hitam berarti itu adalah informasi layanan publik yang mestinya bisa diakses oleh publik termasuk oleh internal KPU untuk mempermudah dan mempercepat proses rekapitulasi dan perselisihan. Pada sistem informasi pemilu 2019, aplikasi Sirekap Mobile belum ada sehingga entry data C1 ke SITUNG dilakukan oleh PPK (Situng merupakan nama lama Sirekap web pada versi untuk Pemilu 2019). *Entry* data oleh pihak yang tidak langsung meng-*create* data, apalagi bisa mengubah tanpa pengawasan oleh pemegang data asli sebetulnya tidak benar, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, prinsip keamanan informasi dan berpotensi menyebabkan terjadinya manipulasi, baik pada dokumen fisik C1 hasil maupun pada data digital C1 hasil yang telah yang diunggah.

B) Alur Diagnosis Sebagai Programer Perangkat Lunak

Pada Gambar 2 digambarkan alur logis proses unggah C1 hasil ke Sirekap Mobile.



Gambar 2. Ilustrasi tahapan unggah formulir C1 hasil ke Sirekap *Mobile* versi Bimtek

Alur ini sesuai dengan pemaparan prosedur unggah yang disampaikan dalam berita sosialisasi Sirekap *Mobile* saat Bimtek. Logisnya untuk setiap transaksi, data harus valid dulu baru boleh disimpan ke database dan setelah itu dapat dikunci atau lock, menandakan proses unggah telah tuntas. Ilustrasinya seperti gambar 2. Jadi prosedur unggah dan logika validasi Sirekap sebelum Bimtek sudah benar, jika unggah gagal, bisa diulang, jika unggah sukses, jika terdapat kesalahan data angka, bisa diubah. Alur ini kurang lebih mirip dengan alur logika ketika kita menyetorkan uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Transaksi belum bisa dilakukan selama hasil pemindaian tumpukan uang kertas fisik yang disetor belum benar, jenis mata uang dan jumlahnya. Proses pemindaian harus diulang kembali hingga hasil

pemindaianannya benar. Sebaiknya memang dihindari proses edit bahkan oleh KPPS tetapi jika memang terpaksa (oleh pertimbangan teknis) maka edit hanya boleh dilakukan oleh KPPS sebelum hasil unggah disimpan dan harus dengan persetujuan saksi/pengawas.

KRONOLOGIS KONTROVERSI SIREKAP DAN KEPUTUSAN KPU

Berikut adalah rangkuman kronologis kontroversi Sirekap dan KPU:

1. Terjadi banyak kejadian anomali proses unggah dan data hasil sirekap. Berdasarkan pola anomali yang dianalisis, dapat disimpulkan terdapat dua fungsi/fitur penting yang dihilangkan yaitu: fungsi Validasi dan fitur Edit untuk Pilpres bagi KPPS ditiadakan, sedangkan untuk Pemilu Legislatif (Pileg) tetap ada.
2. KPU melanggar prosedur keamanan informasi dengan memberikan hak edit data yang anomali berjumlah 154.541 TPS kepada KPU Kab/Kota padahal KPU Kab/Kota bukan pembuat juga bukan pemegang dokumen C1 hasil. Analoginya ini adalah transaksi setor/tarik nasabah di ATM bisa begitu saja diedit oleh seseorang yang diberi otoritas oleh bank. Tentu saja ini tidak boleh, bahkan jika memang terjadi kesalahan maka data perubahannya harus dimasukkan dengan kode dan jenis transaksi yang berbeda, dan tercatat, info perubahan ini juga harus bisa diakses.
3. KPU melakukan pelanggaran berat dengan menutup hak akses informasi publik terhadap data perolehan hasil unggah C1 yang menyebabkan:
 - a. Publik hanya dapat melihat dokumen C1 hasil unggah dan menjadi tidak bisa melakukan verifikasi perolehan suara dari C1 hasil yang asli.
 - b. Tim kawal suara paslon, partai atau peneliti tidak dapat mengobservasi dan mengunduh data perolehan suara dan dokumen C1 hasil pindai yang ada di Sirekap untuk keperluan melakukan perbandingan/verifikasi dengan perolehan suara dari dokumen C1 asli dari saksi/relawan untuk direkapitulasi dengan sistem yang mereka miliki sendiri.
4. KPU menyatakan sudah tidak menggunakan Sirekap dengan dalih yang digunakan hasil rekapitulasi berjenjang manual. Hal ini tentu sangat kontra produktif dengan tujuan dibangunnya Sirekap yang manfaat utamanya adalah transparansi informasi dan akuntabilitas untuk mencegah manipulasi. Padahal,

KPU sendiri ternyata masih menggunakan Sirekap untuk mengakses informasi C1 hasil dan mengunggah dokumen hasil setiap tingkat rekapitulasi (formulir D hasil Kecamatan, formulir D hasil Kab/Kota, formulir D hasil Provinsi, dan formulir E hasil nasional). Pasti akan menyulitkan pekerjaan rekapitulasi dan verifikasi jika semua pekerjaan rekapitulasi dikembalikan ke proses yang manual, seperti kembali ke jaman serba konvensional. Lalu untuk apa ada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi. KPU sebagai wakil pemerintah sebagai pelaksana pemilu telah sewenang-wenang memperlakukan asset sumber daya informasi milik negara, milik rakyat, yang dibiayai oleh APBN. Lebih dari itu, KPU telah melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Adalah mustahil dapat mencapai pemilu yang jujur, bermartabat tanpa didukung oleh sistem informasi berbasis teknologi informasi yang canggih dan jujur adil seperti Sirekap asli (Sirekap yang belum dimodifikasi). Sirekap dapat dijadikan sebagai 'CCTV' yang memberikan informasi, bahkan real time, real count. Setiap transaksi tercatat dan yang mencurigakan dapat diolah dan analisis dari jejak digitalnya seperti time stamps, jenis aktivitas, pola data, dsb. Mungkin karena Ahli pernah menyampaikan soal Sirekap sebagai CCTV inilah akhirnya ada yang khawatir dan akhirnya akses informasi perolehan suara dalam bentuk angka dan grafis ditutup. Mungkin karena ada yang khawatir dengan makin mencoloknya pola anomali perolehan suara dan modus manipulasinya. Ini ibarat pelaku kejahatan tiba-tiba menyadari ada CCTV yang merekam kejadian dan segera mematikan/merusaknya.

5. Persentase perolehan suara paslon statis dan tidak menampilkan dinamika perolehan suara yang masuk. Biasanya aplikasi real time seperti Sirekap sebaiknya menampilkan dinamika tersebut dengan mengupdate by *event* dan juga berkala setiap data TPS yang masuk karena itulah keuntungannya dibuat sistem yang terintegrasi, bukan mengandalkan rekapitulasi manual berbasis Excel. Begitu juga perubahannya terhadap rekapitulasi perolehan suara di kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional. Tidak adanya pemutakhiran data secara "*real-time*" ini juga menimbulkan kecurigaan bahwa perolehan suara

memang telah “disetting” bahkan tanpa mengakses database. Diperkuat oleh kesaksian seorang pengamat (Roy Suryo).

“Sebenarnya (Sirekap) bukan di-hack tapi sedang dimatikan. Kenapa dimatikan, karena memasukkan script untuk memasukkan program colongan. Pada pukul 19.00 sekian, yaitu paslon 01, 24 persen, paslon 02, 58 persen dan paslon 03, 17 persen. Padahal itu hari pertama jam 7 malam, belum ada data TPS yang masuk, ada buktinya,” sebut Roy

Rasionalitas Anomali Sirekap Dan Keputusan KPU Adalah “By Design”.

Berdasarkan diagnosis terhadap fenomena/gejala anomali Sirekap dan keputusan KPU, dapat disimpulkan bahwa itu adalah by design, apalagi KPU tidak ada mengeluh soal serangan hacker/pihak eksternal yang telah memanipulasi suara bahkan cenderung melindungi:

- 1) Pelbagai algoritma dan teknologi pengenalan pola untuk pemindaian teks dan ekstraksi informasi sudah teruji. Jangankan teks, algoritma untuk pengenalan wajah yang jauh lebih kompleks saja sudah banyak ditemukan dan implementasikan. Bahkan pembimbing Ahli, Bapak alm. Prof Dr. Iping Supriana, bersama beberapa orang bimbingannya adalah pemegang paten Digital Mark Reader yang sudah lama dan banyak dipakai oleh berbagai institusi pemerintahan dan swasta. Jadi jika ada yang menyatakan bahwa anomali data hasil unggah adalah karena kesalahan dalam pemindaian dan ekstraksi data numeriknya, itu dapat ditolak. Jika pun gagal/tidak cocok dalam sekali pembacaan, dia dapat diulang/perbaiki.
- 2) Perubahan terjadi pada kode program (algoritma), yang menerima dan menyimpan data transaksi tanpa validasi ke dalam database. Ini sangat konyol, tidak mungkin dilakukan oleh programmer pemula sekalipun, tidak mungkin lolos dari black box testing (uji kesesuaian input dengan output berdasarkan fungsi) oleh programmer dan tim pengembang dan pengujian terintegrasi yang melibatkan calon user.
- 3) Perubahan terjadi pada kode program (algoritma), tidak disediakan fitur edit bagi KPPS hanya untuk Pilpres sedang Pileg tetap bisa.
- 4) Perubahan/pelanggaran prosedur keamanan informasi: edit C1 bermasalah dilakukan oleh KPU Kab/kota. Pelanggaran prosedur ini makin menimbulkan kecurigaan bahwa proses unggah data C1 hasil KPPS sengaja dibuat bermasalah/diganggu.

- 5) Perubahan terjadi pada kode program (algoritma), yaitu penutupan akses informasi perolehan data suara. Bisa dianggap sebagai upaya untuk menutupi aktivitas dan data-data yang mencurigakan, upaya untuk menutupi kecurangan/kejahatan.

Untuk menyempurnakan diagnosis ini dapat dilakukan pemeriksaan fisik (audit forensik) baik terhadap kode program, database, logbook, dll. Dari sebuah rekaman video bersama Bapak Bambang Widjojanto, seseorang yang tidak disebutkan identitasnya membedah temuannya terkait aplikasi Sirekap mobile. Dia menyatakan bahwa pada H-4 hari pencoblosan masih ada perubahan pada aplikasi Sirekap. Untuk sistem informasi sepenting dan sestrategis Sirekap ini sungguh sangat berisiko dan mengabaikan banyak prinsip dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi. Bahkan akibat dari pengabaian dan kesengajaan itu, apa yang terjadi sekarang telah menjurus pada tindak pidana kejahatan pemilu (manipulasi suara, menyampaikan informasi yang tidak benar, menutup akses informasi publik dengan sengaja tanpa hak, dan lain-lain). Beberapa peneliti telah menemukan bahwa anomali yang terjadi bersifat masif (baik dari potensi selisih jumlah suara maupun jumlah data TPS yang dimanipulasi). Hasil analisis terhadap pola data ini dapat dianggap sebagai hasil pemeriksaan penunjang. Data yang dianalisis di unduh dari Sirekap sebelum ditutup KPU. Hasil analisis ini dapat membuktikan seberapa masif manipulasi suara yang terjadi pada Sirekap dan bagaimana pola manipulasi suara tersebut dilakukan, antara lain:

1. Hairul Anas:

Anas mengaku, telah memeriksa data itu dengan cara mengumpulkan seluruh data satu per satu dan dihitung menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasilnya, masih ditemukan adanya dugaan kesalahan pada data yang tertuang di Sirekap.

“Saksi sudah melakukan cek sampel, kemudian Saksi coba di cek sampel yang gagal-gagal itu, Saksi cek C1-nya dengan mata biasa. Ternyata luar biasa, bahkan ada C1 yang diubah. Ada C1 yang pindah lokasi, kemudian angkanya mengikuti TPS yang ditiru itu, dan menguntungkan seseorang tentunya,” ujar dia.

2. Dr. Soegianto: korelasi pilihan Pilpres dan Pileg, data TPS yang ganjil.


“Saya mengambil 797.000 data sebagai bahan analisa dan saya menangkap 96 variabel, yang mana di situ saya tidak mengubah gambar menjadi teks dan sebagainya. Tapi saya mengambil data angka dari komunikasi antara server dengan web, “kata Soegianto dikutip Rabu (20/3/2024).

Ternyata lanjutnya, hasil analisa menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok, yakni hasil suara untuk pileg dan pilpres berbeda 50 persen bahkan 70 persen, di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dr. Soegianto juga melihat banyak data yang tersimpan di database tanpa validasi (perolehan suara salah satu paslon dan total perolehan suara ketiga paslon melebihi DPT).

3. 50 juta DPT bermasalah

Contohnya di Jawa Barat. Jumlah DPT Jawa Barat tercatat 35.714.901 pemilih, sedangkan input data masuk progresnya sudah 66,70 persen. Jumlah DPT (35.714.901) kali progres (66,70 persen) harusnya mendapatkan hasil 23.821.838 suara yang masuk. Namun ternyata saat dijumlah berbeda. Perolehan suara ketiga paslon hanya 15.354.246 suara . “Di Jawa Barat seharusnya data yang masuk sudah 23,821,838 suara, namun yang masuk hanya 15.354.246 suara,” ungkapnya.


Bagaimana Manipulasi Suara Masif Dilakukan



Gambar 3. Rekonstruksi Arsitektur Sistem Informasi Sirekap

Berdasarkan gambar 1 alur tahapan rekapitulasi dan tabel 1 yang berisi kebutuhan sub sistem informasi dan layanan dari setiap aktor yang menjadi pengguna Sirekap maka diperoleh hasil rekonstruksi arsitektur informasi Sirekap seperti pada gambar 3. Terdiri dari dua subsistem yaitu Sirekap mobile dan Sirekap Web/Situng, dan database server. Database Server data awalnya berasal dari data pemilih untuk

setiap TPS/DPT dan data hasil perhitungan suara dari TPS (C1 hasil). Unggahan hasil dokumen C1 hasil mestinya menjadi data rujukan untuk melakukan rekapitulasi suara berjenjang dan menghasilkan formulir D kecamatan + daftar sengketa, D kab/kota, D provinsi dan E nasional.



Gambar 3. Ilustrasi komunikasi data antara client dan server

Pola komunikasi data antara pengguna (user) dengan database dapat dianalogikan seperti pola komunikasi antara tamu yang akan menyimpan data ke gudang atau mendapatkan data dari gudang:

1. Menyimpan data:
 - a. Tamu melalui resepsionis (*front end*) menyampaikan deskripsi data yang akan disimpan ke gudang.
 - b. Front end menuliskan data (skrip) dan diserahkan kepada penjaga gudang (*back end*), yang selanjutnya menyimpan data tersebut digudang.
2. Mengambil data atau mengakses informasi:
 - a. Tamu melalui resepsionis (*front end*) menyampaikan deskripsi data yang ingin didapatkan dari gudang.
 - b. Front end menyampaikan kode data yang ingin diakses kepada penjaga gudang (*back end*), yang selanjutnya mencari dan mengambil data tersebut dari gudang dan menyerahkan pada *front end*. *Front end* selanjutnya menyerahkan data tersebut kepada tamu.

Teknologi pengembangan perangkat lunak sekarang sangat beragam dinamis baik dari metoda maupun tools yang digunakan. JSON adalah singkatan dari Javascript Object Notation. JSON adalah format data berbasis teks (skrip) yang dapat dibaca oleh mata manusia, digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data. JSON dalam analogi di atas adalah ibarat data yang ditransfer antara front end dan back end dalam bentuk skrip.

Selain melalui antarmuka aplikasi resmi yang digunakan (*front end*), database juga dapat diakses/manipulasi melalui program lain, analoginya lewat pintu belakang (*back door*) atau bahkan bisa langsung mengakses gudang tanpa harus melalui penjaga Gudang. Kemungkinan pola inilah yang terjadi dalam manipulasi suara Pilpres pada Sirekap. Data yang akan disetting sudah disiapkan dan disimpan/injeksi secara beruntun ke database dengan algoritma khusus oleh sejenis Bot (aplikasi/perangkat lunak khusus yang melakukan tugas secara berulang melalui jaringan). Secara berkala mungkin juga mengunduh semua data C1 yang terbaru, dan kembali menyesuaikan dan mengubah pola “settingan”.

Demikianlah hasil diagnosis yang dapat Ahli susun sesuai dengan bidang keahlian Ahli. Dengan harapan dapat membantu Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat dalam mendudukkan permasalahan yang sedang diadili.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait soal keaslian C-1, C-Hasil dari hasil TPS. Sebetulnya, kalau *backdoor* dan edit itu sudah diberikan pada pihak lain yang bukan menghasilkan dokumen maka otentifikasi dari dokumen itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ketika perpindahan, perubahan itu tidak ada catatannya, seandainya C-Hasil yang diunggah itu metadatanya ada. Metadata dari hasil unggahan itu sudah tidak ada. Keaslian ini nanti juga bisa dilanjutkan nanti, buktinya bahwa itu bisa berubah, tidak terkendali, dan berapa banyaknya, ahli tidak dapat membayangkan karena itu terbuka. Ibaratnya, pintu rumah dibuka, tidak ada penjaganya karena validasi juga tidak ada.
- Bahwa dalam audit forensik, tetapi seperti halnya audit-audit lain yang berhubungan dengan hukum, itu pasti mencari jejak-jejak kejahatan yang bisa ditemukan pada benda-benda apa pun di *locus*, di mana kejadian itu terjadi dan biasanya nanti ada prosedurnya. Apa yang ahli gambarkan tadi, *flow* dari alur rekapitulasi, dan data apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari setiap proses, dan siapa yang terlibat itu akan membantu pihak audit forensik untuk melakukan pekerjaannya;
- Bahwa mengenai apakah Sirekap dapat dikecualikan untuk diketahui oleh publik? Ahli terbiasa mengembangkan suatu sistem informasi dan biasa

membimbing mahasiswa juga bahwa sesuatu proses yang sudah terbuka untuk umum itu bisa kita modelkan, seperti yang tadi telah ahli gambarkan mengenai tahapan rekapitulasi dalam sebuah model. Model itu enggak harus persis sama, tapi memuat hal-hal yang signifikan karena kepentingannya adalah kita untuk memahami siapa yang akan memerlukan sistem tersebut, dan layanan apa yang akan diberikan oleh sistem terhadap setiap pelaku di setiap tahapan itu, dan dokumen apa yang berkaitan dengan mereka;

- Bahwa jika dokumen hasil analisis, menurut ahli itu terbuka. Sebetulnya jika kita mau bahwa itu harus dijaga, itu adalah kalau memang ada katanya paten. Paten ini adalah paten lebih terhadap pembacaan mungkin, ya, yang di Sirekap mobile bahwa dari hasil foto C-1 itu nanti KPPS bisa foto, kemudian *software* akan melakukan komputasi, sehingga angka-angka yang ada itu bisa dikonversi ke data numerik karena itu kan sudah ada kotaknya. Karena dia sudah ada paten, ahli yakin itu enggak ada problem di sana. Jadi makanya ahli menduga ini ada apa? Apa ada yang menyabotase? Seperti tadi pintu pesawat sudah didesain, ada pasti pintunya dibuat daun pintunya oleh desainer, tapi kenapa ketika di hari H hilang, *seatbelt* juga hilang;
- Bahwa ahli yakin bahwa itu bukan *software* paten itu yang bermasalah. Kejanggalan lagi adalah tidak mungkin satu angka itu bisa berubah menjadi N angka. Itu kalau kita turunkan algoritmanya, itu pengenalan itu adalah sampai diturunkan sampai ke satu digit saja, satu digit, satu digit. Jadi, tidak mungkin meledak;
- Bahwa data suatu transaksi tidak boleh diubah. Jika pun harus dibenarkan, harus di-*entry*-kan lewat transaksi baru, kalau terjadi kesalahan. Yang ahli lihat adalah seperti ditimpa, tidak penjelasan dokumen berita acara, dan sebagainya. Ahli memprediksi bahwa suatu saat informasi Sirekap pasti ditutup;
- Bahwa dari perspektif *engineer*, tadi sengaja memperlihatkan *workflow* tadi bahwa apa yang dihasilkan dari Sirekap, sebetulnya mengikuti alur tahapan rekapitulasi. Jadi, tidaklah bertentangan kalau Sirekap itu dipakai, justru membantu karena tujuan Sirekap awalnya kan, salah satunya adalah dengan adanya Sirekap *mobile* adalah mencegah terjadinya manipulasi suara karena

tadi bahwa tadinya C-1 itu di-entry di PPK pada saat 2019 yang aplikasinya masih namanya Situng;

- Bahwa ahli merekomendasikan juga bahwa KPU perlu meng-upload kembali semua C dan D Hasil. Karena sekarang itu tidak lengkap. Dan bagaimana kita tahu bahwa dia itu asli? Selama dia ada metadatanya, metadata itu adalah info tentang data yang diberikan oleh sistem. Misalkan, kapan dia di-upload, di mana lokasinya, dan sebagainya, dari perangkat apa dia di-upload. Kalau metadatanya ada, itu akan semakin memudahkan nanti audit forensiknya.

SAKSI PEMOHON

1. Hairul Anas Suaidi

- Bahwa saksi merupakan CEO Robot Biru dan saksi menyampaikan mengenai Sirekap yang sudah ada sejak Tahun 2020 yang digunakan sebagai alat bantu dan merupakan alat kerja resmi dalam proses rekapitulasi perolehan suara;
- Bahwa sirekap sebagai data autentik atau sah dan diakui oleh KPU, terbukti dipakai dalam rekap berjenjang dan masyarakat berhak untuk mengawasi, meneliti, termasuk memberi masukan. Kemudian berdasarkan pengamatan data JSON, kalau kita pakai skrip atau robot *update* terakhir halaman web pemilu2024.kpu.go.id masih mengalir sampai 23 Maret 2024 setelah pengumuman. Kemudian progress TPS terakhir kalau status suara *true* itu ada 647.582, artinya kurang-lebih TPS-nya terisi 78,66% termasuk data administrasinya atau data pendampingnya yang lengkap ada 519,343 dari seluruh TPS 823,236 atau sekitar 63%. Total suara sah terakhir, kalau saksi pakai fungsi sum dalam database itu adalah 104.000.000, sehingga kalau diproyeksi total pada saat mencapai 100% seharusnya sekitar 133.000.000;
- Bahwa saksi membuat inisiatif robot biru, robot situng, itu robot pemantau halaman ini, namanya robot tidak ikhlas, melakukan web *crawling* atau banyak yang menyatakan web *scrapping* istilahnya. Dilakukan secara periodik setiap 15 menit, jadi data KPU diduplikasi setiap 15 menit untuk seluruh Indonesia;

- Bahwa saksi melihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah di-input. Kemudian, itu terjadi di sekitar 244.533 TPS. Artinya, ada *footprint* perubahan di dalam data Sirekap;
- Bahwa saksi mengecek penjumlahan perolehan suara Paslon 1, 2, 3 dan membandingkan dengan kolom suara sah dalam C-1 halaman 3 ada selisih sekitar 23.423.395. Selanjutnya melakukan pengecekan atau *checksum* terhadap pengguna total dibandingkan dengan suara total. Terdapat selisih 32.000 hampir 33.000 TPS. Saksi menjelaskan data fantastis foto C-1 itu ada tanggal yang melewati tanggal 15 ada 324.000 sudah melewati tanggal 15, kemungkinan suara yang tidak dapat dipercaya itu sekitar 23 sampai 38.000.000 dari halaman ini saja;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dengan beberapa cara, yang pertama: membuka halaman utama web.archive.org, walaupun KPU sudah menutup masih bisa dilihat. Ada potret-potret yang dilakukan oleh web archive. Ternyata data yang tertua pukul 21.46. Jadi, ini data yang jam 18.30 kita perlu pertanyakan kepada KPU karena Saksi melakukan generate dari hasil JSON. Yang kedua jumlah suara yang sulit dipercaya itu bisa mencapai 43.000.000 dengan perhitungan mengambil satu sampel pada saat progres TPS di sekitar 64,14%. Itu total suara paslon 1, 2, 3, sekitar 77.000.000. Kalau diproyeksikan 100% dan masuk secara acak, maka proyeksi 100% sekitar 120.000.000. Tapi dalam pengumuman KPU ada 164.000.000;
- Bahwa pengecekan kedua, saksi mengecek kehadiran. Pengguna DPT kalau dibandingkan dengan pemilih DPT, itu harusnya lebih kecil atau sama dengan. Kalau pemilih DPT itu ditambah 2%. Ada 4.000 sekian TPS yang error, artinya harusnya lebih kecil atau sama dengan, bukan lebih besar;
- Bahwa kemudian ini pengguna DPT, pengguna DPTb, dan yang non-DPT atau DPK Kalau dibandingkan dengan pengguna total harusnya sama, tapi ada yang tidak sama di 17.000 TPS. Kemudian yang terakhir yang dicek kehadiran Pengguna total dan suara total harusnya sama. Namun ada perbedaan di 32.000 TPS, hampir 33.000, kurang 6 TPS dikarenakan error. Ketiga, *checksum* suara total seharusnya adalah penjumlahan suara sah dan suara tidak sah adalah sama, tapi terjadi selisih di 5.503 TPS. Kemudian

suara sah dibandingkan dengan suara Paslon 1, 2, 3 ada perbedaan di 25.208 yang seharusnya sama terdapat dalam kolom 1, 2, 3 kolom keempat dan dijumlahkan juga, selisihnya ada 23.000.000 seperti *preview* di awal.

- Bahwa saksi coba melakukan *checksum* per *batch*. Data Sirekap itu ada *timestamp*, jadi dalam sistem Sirekap itu setiap data masuk, Misalnya ada 1.000 TPS bersamaan naiknya, *timestamp*-nya sama. Jika dijumlahkan, semuanya angka selalu tidak bersesuaian, mulai dari tadi, penjumlahan suara paslon dibandingkan dengan suara sah misalnya, itu berbeda. Kemudian suara sah ditambahkan dengan suara tidak sah, itu berbeda juga dengan Suara total. Kemudian suara total penjumlahan DPT yang hadir ditambah DPTb, ditambah DPK, itu harusnya juga sama, terjadi perbedaan lagi. Pada Batch pertama, jam 21.46 pada tanggal 14 Februari. Bisa diduga terjadi penggelembungan suara atau suara tidak sah berubah menjadi sah dan juga temuan dugaan kuat ada komposisi presentasi relatif yang selalu *fix* dan hasilnya kurang-lebih sama. Semuanya tidak menyambung sampai belakang, mulai dari kehadiran, suara total, suara sah, dan penjumlahan suara paslon, semuanya tidak sama. Setiap dikelompokkan per-*timestamp*. Terus dilihat mulai langkah 1-6 semuanya hasilnya sampai 950 kali *batch* baru berhenti, semuanya seperti ini kecenderungan polanya, Saksi melampirkan filenya, kalau benar kerjanya, 1 TPS itu KPPS meng-upload satu kali, selesai record-nya, untuk Pilpres;
- Saksi menjawab pernyataan dari YM Saldi Isra bahwa Saksi *browsing* ke *web archive*. *Welcome to US* Petabox masukkan situs Sirekap namanya *pemilu2024.kpu.go.id*. akan tampil kondisi pada saat tanggal 14 Februari 2024.
- Bahwa saksi membuat lewat *front end*. KPU menyiapkan situs Pemilu 2024 dalam bentuk data JSON sehingga bias diambil dengan metode *programming* biasa dan itu bisa dibaca secara rekursif sampai detail ke TPS. Mulai dari desa pertama di Aceh, TPS pertama di desa pertama, sampai TPS terakhir di desa terakhir di Papua Pegunungan. Saksi sampaikan bahwa ini sudah terpola. Artinya, paling tidak dipilih, TPS mana yang akan dinaikkan. Itu analisa dari Saksi sebagai orang IT;

- Bahwa ada sekitar 950 data. 975 kali upload. Polanya sama semua terus, dari atas ke bawah. Sampai suara terakhir ada di 128.071.868;
- Bahwa kesalahan-kesalahan ada pada *checksum* jejak perubahan. Ada 441.000 kali. Contoh, perubahan dari data lengkap menjadi rusak. Saksi menyampaikan bahwa ada TPS ID sekian, silakan nanti KPU bisa ngecek. Mudah-mudahan terlihat. Awalnya ada data, lengkap. Status suaranya true, status ADM true gitu. C-1-nya juga ada. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara paslon hilang. Kemudian suara sahnya berubah angkanya, suara tidak sah juga berubah, suara total berubah. Kemudian, itu jam 18, jam 23 berubah jadi seperti semula untuk data ADM-nya atau data administratifnya. Suara paslon masih terhapus;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa suara yang berubah baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3. Untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak, Saksi perlu C. Hasil yang autentik, yang ada metadata-nya. Percuma membaca pakai OCR dengan teknologi yang Saksi kembangkan tapi C Hasilnya, C. Hasil yang bermasalah. Saksi bisa menunjukkan TPS aneh;
- Saksi menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon yaitu sangat banyak anomaly yang ditemukan. Saksi melakukan 5 jenis checksum dan semuanya anomaly, semuanya dilanggar. Tidak ada metadata dan sudah banyak ahli yang sudah bicara di publik, di *podcast*, maupun dalam diskusi publik bahwa metadata C. Hasil di KPU itu tidak ada. Yang paling jelas data Sirekap ini rusak, rusak parah. Jauh dari yang seharusnya. Terlalu banyak perubahan, dan kalau dilihat 230 sekian perubahan itu dari TPS yang sudah di-upload itu 37% itu totally error;
- Saksi sebagai praktisi tapi bukan berprofesi sebagai audit forensik;
- Saksi menyampaikan pernah melakukan penghitungan berjenjang data C-1 tapi untuk pileg sementara untuk Pilpres Saksi hanya melihat dari data rekapitulasi atau Sirekap yang diunggah;
- Bahwa saksi bicara mengenai kemungkinan karena datanya tidak bisa dipercaya oleh karena apabila data itu bisa dipercaya, maka bisa dipastikan;

2. Sunandiantoro

- Saksi adalah kuasa hukum dari dr. Demas Brian Wicaksono yang melaporkan KPU di DKPP. Saksi juga Kuasa Hukum dari Muhammad Taufik yang melaporkan KPU di Bawaslu;
- Saksi menyampaikan bahwa tindakan KPU yang menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka telah menyalahi prinsip berkepastian hukum. Yaitu:
 1. Tidak secara tegas menjalankan peraturan perundang-undangan;
 2. Tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu sesuai yurisdiksinya;
 3. Tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan tidak menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. dan;
 4. Tidak menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan tidak berpihak.
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Laporan Saksi dikabulkan oleh DKPP dan KPU dinyatakan melanggar Pasal 11 huruf a dan huruf c pelanggaran terhadap prinsip berkepastian hukum, Pasal 15 huruf c dan e pelanggaran terhadap prinsip profesional, dan Pasal 19 huruf a pelanggaran terhadap prinsip kepentingan umum. Pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Namun, kami tetap menyayangkan DKPP hanya memberi sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU meskipun Ketua KPU sudah terbukti 4 kali melanggar kode etik.
- Bahwa Persidangan DKPP yang kedua tanggal 8 Januari 2024. yaitu: adanya tindakan KPU membuat Surat Nomor 1145 tanggal 17 Oktober 2024, dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, DKPP menyatakan tindakan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah Pasal 10 PKPU 1 Tahun 2022. Tahapan pendaftaran dan tahapan verifikasi dokumen menggunakan PKPU 19 Tahun 2023 yang mensyaratkan berusia paling rendah 40 tahun. KPU memberikan keterangan palsu pada Berita Acara Penerimaan Pendaftaran tanggal 27 Oktober Tahun 2023. Persidangan DKPP yang kedua tanggal 8 Januari 2024. Yaitu:

1. Adanya tindakan KPU membuat Surat Nomor 1145 tanggal 17 Oktober 2024 dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, DKPP menyatakan tindakan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah Pasal 10 PKPU 1 Tahun 2022;
 2. Tahapan pendaftaran dan tahapan verifikasi dokumen menggunakan PKPU 19 Tahun 2023 yang mensyaratkan berusia paling rendah 40 tahun;
 3. KPU memberikan keterangan palsu pada Berita Acara Penerimaan Pendaftaran tanggal 27 Oktober tahun 2023.
- Bahwa berita acara verifikasi terhadap semua bakal pasangan calon yang dibuat tanggal 28 Oktober 2023 yang di dalam lampirannya menyelundupkan norma putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diselundupkan pada lampiran berita acara verifikasi dokumen yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2023. Padahal belum ada perubahan PKPU sebagaimana PKPU Nomor 23 tahun 2023.
 - Bahwa Pada tanggal 12 Januari 2024, empat hari setelah sidang DKPP, Saksi diminta oleh Muhammad Taufik membentuk menjadi kuasa hukumnya dan melaporkan KPU kepada Bawaslu atas tindakan tindak pidana pemilu dan/atau pelanggaran administrasi terhadap berita acara penerimaan pendaftaran dan berita acara verifikasi dokumen persyaratan.
 - Bahwa Saksi mendapat Surat Elektronik Nomor 49 Tahun 2024 dari Bawaslu, tanggal 17 Januari 2024, terkait pemberitahuan tentang status laporan kami tanggal 12 Januari 2024. Dalam surat tersebut, Bawaslu menyatakan laporan Saksi tidak memenuhi syarat materiil.
 - Bahwa Bawaslu tidak menyertakan pemberitahuan kepada Saksi untuk melengkapi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Per-Bawaslu Nomor 7/2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Sehingga Saksi tidak mengetahui kekurangan syarat materiil apa yang tidak terpenuhi menurut Bawaslu dan upaya hukum yang dapat kami tindak lanjuti dari surat Bawaslu. Jika merujuk per-Bawaslu, Saksi seharusnya diberikan ruang untuk memperbaiki, tapi tidak ada;

- Bahwa pelanggaran yang Saksi maksud disaksikan sendiri oleh Bawaslu pada sidang DKPP tanggal 8 Januari 2024. Bawaslu tidak menjadikan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai temuan. Kemudian, setelah putusan DKPP tanggal 5 Februari 2024, sebagai kuasa hukum, Saksi berkirim surat kepada KPU untuk segera memperbaiki dan mengubah berita acara penerimaan pendaftaran, berita acara verifikasi dokumen persyaratan, dan surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. Karena tidak diindahkan, tanggal 7 Februari 2024, kami mensomasi KPU untuk segera beritikad baik melakukan perbaikan yang sampai saat ini tidak diperbaiki;
- Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran KPU tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga pada tanggal 12 Februari 2024, Saksi melaporkan seluruh anggota KPU dan seluruh anggota Bawaslu di DKPP. Namun, tanggal 18 Februari 2024, Saksi menerima surat elektronik dari DKPP yang menyatakan pengaduan Saksi tidak memenuhi syarat dengan alasan pokok perkara pengadu sudah diputus DKPP tanggal 5 Februari 2024, padahal pokok perkaranya berbeda;
- Bahwa Saksi juga menyampaikan bahwa rekannya sedang menghadiri persidangan di PN Jakarta Pusat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 25 Oktober 2023, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan PKPU 19 Tahun 2023.
- Bahwa surat balasan dari Bawaslu tanggal 17 Januari 2024 tertulis bahwa dengan hormat disampaikan hubungan dengan laporan Saudara Muhammad Taufik yang telah diterima Bawaslu dengan Nomor Laporan 010, pada tanggal 12 Januari, maka dengan ini kami sampaikan status laporan yang terlampir. Lampiran yang keduanya, tabel, kemudian tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat materil. Tidak ada satu pun klausul yang memberitahukan kepada Saksi syarat materil apa yang menjadi kekurangan dan kemudian tidak ada satu klausul pun untuk kami diberikan ruang perbaikan terhadap itu. Misalnya dua hari, segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua hari;
- Bahwa status Saksi adalah sebagai kuasa hukum dari klien Saksi. Sehingga dalam proses pelaporan maupun penerimaan surat ini Saksi juga membaca

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 24 itu dalam ayat (1) itu berbunyi begini, “Dalam hal hasil kajian awal berupa tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b. Berkaitan dengan itu, Bawaslu, Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, Bawaslu kecamatan atau Bawaslu luar negeri memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiil laporan paling lama satu hari setelah kajian awal selesai.” Kemudian di ayat 4-nya, “Pelapor melengkapi syarat formil dan/atau syarat materiil laporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dua hari setelah pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan.” Itu tidak dituliskan di dalam surat ini;

- Bahwa menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Pihak Terkait, Saksi mengajukan upaya hukum di PTUN. Saksi tidak mendatangi langsung Bawaslu untuk bertanya mengapa laporannya tidak diregis karena tidak memenuhi syarat, Saksi selanjutnya melaporkan Bawaslu dan KPU ke DKPP;
- Saksi tidak membaca pertimbangan hukum Putusan DKPP mengenai Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.

3. Dadan Aulia Rahman

- Bahwa Saksi menerangkan tentang adanya penyaluran bantuan oleh pensiunan TNI di tanggal 11 dan 12 Februari 2024 berupa sembako, seperti beras, minyak dan mie instan. Setahu Saksi di tanggal tersebut adalah masa tenang;
- Bahwa di Kampung Bombong RT 001, RW 004, Desa Pasir Eurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jumlah penerima berkisar 50 sampai 70 orang, karena ada dua kampung yang dibagikan;
- Bahwa Saksi melihat sembako yang dibagikan terdapat logo Gibran dan mereka membawa kartu nama Prabowo-Gibran;
- Bahwa Saksi menguraikan pada tanggal 12 Februari 2024, pada jam 11.00, Saksi keluar rumah melewati kantor desa yang berjarak 40 meter dari rumahnya. Ada sambutan Plt. Kepala Desa yang menyampaikan bahwa

masyarakat harus berterima kasih kepada pemerintah karena pemerintah sudah banyak membantu masyarakat dengan program-program;

- Bahwa Saksi memberikan suaranya di TPS 005, Kelurahan Pasireurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang.

4. Endah Subekti Kuntariningsih

- Saksi merupakan Ketua DPC PDIP-Perjuangan;
- Bahwa Bepada tanggal 29 Januari 2024 sekitar Pukul 19.00, Kader PDI-P mengalami intimidasi dari dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden, yang saat itu mempersiapkan Kabupaten Gunung Kidul untuk lokasi kunjungan presiden. Kedua kader PDI-P menolak untuk menurunkan bendera Partai. Karena menolak, maka dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden tersebut minta bertemu dengan penanggung jawab dari Partai PDI Perjuangan. Maka diantarlah bertemu dengan Saksi, yang akhirnya terjadi dialog, diskusi, dan negosiasi, yang Saksi dipaksa untuk menurunkan bendera dan dengan tegas Saksi menolak;
- Bahwa oleh karena situasi malam itu sangat keras dan memanas, maka terjadilah kesepakatan bahwa di area lokasi presiden akan melakukan acara yaitu di Kecamatan Wonosari, Kelurahan Karangreje, Kabupaten Gunung Kidul, di lokasi presiden akan hadir Saksi sepakat tidak ada alat peraga kampanye, tetapi di lokasi presiden mau melintas, dengan tegas Saksi menolak;
- Bahwa saksi mendapat pesan melalui *Whatsapp* dari Pak Kapolres Gunung Kidul yang telah *discreenshot* oleh Saksi dan di hadapan dua personel yang mengaku sebagai tim pengamanan presiden bahwa menolak untuk menurunkan bendera. Saksi telah bersepakat tidak ada bendera PDI Perjuangan di acara Presiden. Tetapi di lokasi yang lain, akan menjaga sampai pagi, maka jam setengah 10;
- Bahwa Sebagai Ketua DPC yang merangkap Komandan Satgas, Saksi perintahkan seluruh satgas untuk rapat di Rumah Makan Layah Kembar dan datanglah 150 satgas dari 4 peleton satgas di Kabupaten Gunung Kidul. Dan langsung diberi arahan untuk menjaga bendera PDI Perjuangan sampai Pukul 06.00 pagi. Namun pada Pukul 05.00 pagi karena saat itu Saksi

menerima pesan WA dari Ketua BP Pemilu Pak Bambang Wuryanto jam 00.40 bahwa jam 08.00 diminta menjemput Ibu Puan di Bandara Yogyakarta;

- Bahwa pada jam 11.00 siang, pukul 11.40 menit saat Saksi di bandara kemudian mendapat telepon dari satgas bahwa seluruh satgas PDI-P baik laki-laki maupun perempuan digeledah oleh aparat penegak hukum (laki-laki). Saat itu, Saksi langsung menelpon Intel Polres, dijawab oleh Intel Polres bahwa bukan dari Polres dan tidak ada perintah ternyata dari Kodim. Maka, Kasi Intel Kodim bernama Pak Sinyo Suprianto langsung Saksi telepon. Saksi keberatan bahwa satgas di lapangan tidak melakukan apa pun, tetapi kenapa digeledah bajunya yang memakai gambar Ganjar, digiring setelah itu selang 15 menit dalam posisi perjalanan ke Gunung Kidul Saksi mendapatkan telepon bahwa ada relawan yang ditangkap dan dipukuli, kemudian dianiaya karena membentangkan spanduk Pasangan 03. Kemudian Saksi menelpon Immanuel Aprianto Purnawijaya (Kader PDI-P Kecamatan Ponjong) untuk bernegosiasi. Saksi menguraikan bahwa kejadian tersebut terjadi pada 30 Januari 2024 Pukul 13.03 WIB dan korban dilarikan ke RSUD;
- Bahwa penggeledahan seluruhnya adalah laki-laki;
- Spanduk yang dibentangkan tulisannya adalah “selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami pilih Pak Ganjar.”;
- di lokasi presiden akan hadir, justru Saksi tidak memasang bendera PDI Perjuangan;
- Bahwa terhadap pertanyaan apakah hanya Saksi dan kader PDI-P lainnya, kami saja yang diminta untuk mensterilkan bendera?, Saksi tidak melihat langsung kedua aparat tersebut bertemu dengan ketua partai politik lain. Namun saat itu, Saksi berkeliling justru yang dikibarkan adalah bendera-bendera PSI di depan halaman calon presiden akan makan dan titik halaman Taman Budaya Gunung Kidul dan juga sampai setengah 3 ada *dropping* bendera Gerindra dan PSI dari Yogyakarta;
- Saksi memberikan suaranya di TPS 01, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul.

5. Fahmi Rosyidi

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa di Kecamatan Balengbendo;

- Bahwa Saksi menyampaikan terkait masalah kampanye dari Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sidoarjo yang juga Wakil Ketua Dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan fasilitas desa. Di situ, anggota dewan yang bernama si Kayan juga bersama kepala desa melakukan kampanye dalam kegiatan pembagian makan gratis dan pembagian Kartu Tarik Sehat kepada sekitar 30 orang. Kejadiannya di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa Kepala Desa Ifanul ke anggota dewan memberitahu yel-yelnya adalah Prabowo-Gibran Presiden. Akhirnya para tamu undangan diminta berdiri, terus angkat dua jari gini, sambil mengangkat kotakan dan dipandu oleh Haji Kayan, Ketua Dewan, untuk meneriakkan yel-yel;
- Kepala desa tersebut telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa Saksi memberikan suaranya di TPS 08, Kelurahan Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.

6. Memed Alijaya

- Bahwa di kampung Saksi yaitu Kampung Cikaso, RT 03/RW 02, ada aparat yang dipimpin camat memakai baju Prabowo-Gibran di malam hari yaitu pukul 21.00 WIB, tempatnya di rumah ketua RW. Yang memimpin adalah Pak Camat langsung, kemudian ada Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Sekretariat PPS. Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang yaitu Haji Rudyanto, S.H. Kepala Desanya, Haji Eka Surya Setiawan, Anggota Sekretariat PPS-nya, Puji Setia Budi, Operator Desa Apipudin, Bendahara Desa Ahmad, Ketua RT 03, Sutarman, Njet Ketua RW 02;
- Bahwa semuanya ada 7 orang, berikut camat yang diikuti di belakangnya para warga masyarakat;
- Bahwa Saksi menyampaikan jika memiliki bukti dan sudah dipanggil ke Bawaslu dan 18 orang dipanggil;
 - Saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan Saksi merupakan kader PDI-P;
 - Saksi meneruskan laporannya pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 6 atau 7 ke Panwas;

- Saksi menyampaikan bahwa Camat Kecamatan Munjul membujuknya untuk tidak melanjutkan proses laporan kepada Panwas;
- Menurut Saksi sampai dengan hari sidang, tidak ada upaya tindaklanjut dari Bawaslu;
- Saksi memberikan suaranya di TPS 04, Kelurahan Ieak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang.

7. Mufti Ahmad

- Bahwa Saksi menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta seluruh Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara -Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat dimana ASN, Kepala Desa, seluruhnya diwajibkan untuk datang dengan menggunakan baju berwarna biru muda. Kemudian, di dalam senam itu potongan musik dan nadanya adalah Oke Gas, Oke Gas, Nomor 2 Paling Pas;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekda, Dua Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dan Guru-guru, Kepala Desa. Satu tempat itu di hari Kamis, tanggal 1, di Lapangan Bola Aek Kota Batu namanya dan tanggal 2, di hari Jumat, di Alun-Alun Aek Kanopan;
- Bahwa menurut Saksi acaranya sebenarnya kampanye tapi dibungkus dengan senam sehat. Senam sehat ada *doorprize*-nya, sehingga para ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa hadir;
- Bahwa Saksi memutar video “Oke gas, oke gas, Nomor 2 paling pas,”;
- Bahwa di dalam video tersebut hadir Sekda, Kepala Dinas, Kepala Desa, seluruh Aparatur Pemerintah, Wakil Bupati, Kepala Badan, ASN, Bupati, Wakil Bupati dan video tersebut diunggah dalam laman *facebook* pribadi Bupati Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan karena kurang percaya pada Bawaslu, beberapa pengaduan tidak ada yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu;
- Bahwa Bupati Labuanbatu Utara berasal dari Partai Golkar;
- Bahwa Saksi memberikan suaranya di TPS 035, Kelurahan Aik Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuanbatu Utara.

8. Maruli Manogang Purba

- Bahwa saksi mendatangi Kepling untuk mengambil surat undangan memilih;
- Bahwa Kepling tersebut berbicara kepada Saksi karena ada arahan untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Keplingnya jika memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02 dan Ade Jona untuk DPR-RI dari Partai Gerindra, maka Saksi mendapatkan uang sebesar masing-masing Rp.50.000,- untuk Pemilihan Presiden dan DPR-RI;
- Bahwa Saksi memberikan suaranya di TPS 047, Kelurahan Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

9. Nendi Sukma Wartono

- Bahwa Saksi menerima bantuan sosial tanpa ada verifikasi, Saksi juga termasuk daftar penerima bansos;
- Bahwa Saksi menerangkan melalui kantor desa Darmalarang, menerima dokumen yang berisi keterangan terdapat sejumlah orang yang pada masa kampanye di bulan Januari 2024 tiba-tiba terdaftar menjadi penerima bansos;
- Bahwa Bansos tersebut terakhir diberikan pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi memberikan suaranya di TPS 03, Kelurahan Darmalarang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka.

10. Suprpto

- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa Kepling a.n Supriyadi memberikan Saksi Bansos berupa beras yang bergambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Beras tersebut berasal dari Bulog akan tetapi ada logo stiker Prabowo-Gibran;
- Bahwa Saksi diambil keterangan dan mengambil karung berlogo Bulog dengan ada tempel stiker Gibran. Menjelang hari pencoblosan, tetangga Saksi mendapat lagi amplop berisi uang Rp50.000, Saksi juga menunjukkan alat bukti berupa beras yang bergambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 dalam persidangan;
- Bahwa Saksi memberikan suaranya di TPS 09, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 28 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 02/APJT-PRES/Pan.MK/03/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa permohonan Pemohon pada Butir V.1 dengan Sub Judul Pelanggaran TSM Berupa Nepotisme Yang Dilakukan oleh Presiden Jokowi yang menimbulkan *Abuse of power* pada Halaman 20 s.d. 69, Butir V.3 dengan sub judul Konsekuensi Pelanggaran TSM dan Pelanggaran Prosedur pada Halaman 142 s.d. 147, sehingga Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses Pemilu 2024.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 460 dan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 460

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Pasal 463

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu tersebut maka kewenangan dalam memeriksa laporan maupun temuan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu.
- 7) Bahwa apabila terdapat laporan maupun temuan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut diketahui setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara Nasional, maka Bawaslu akan menyampaikan Hasil Pengawasannya baik dalam bentuk Temuan maupun Lapornya melalui Keterangan Tertulis dalam Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (Vide Pasal 12 Peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2022).
- 8) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, dalil Pemohon yang mengklaim terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tersebut ternyata terjadi sebelum Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara Nasional, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian terhadap Pelanggaran Administratif yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan :

1. Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa pada Halaman 149 Permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

3. Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang Petitum dalam Permohonan PHPU telah diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Huruf b Nomor 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya ditulis PMK Tata Beracara PHPU Pilpres) yang berbunyi sebagai berikut:

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai :
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- c. Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK tersebut khususnya Pasal 8 ayat (6) huruf b, Angka 5, terdapat frasa "... **menetapkan**

hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”;

- d. Bahwa fakta hukumnya dalam 5 (lima) butir Petitem Permohonan Pemohon nyata-nyata **tidak terdapat Petitem yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon;**
- e. Bahwa dengan demikian Petitem Permohonan Pemohon adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (6) Huruf b, Angka 5 PMK Tata Beracara PHPU Pilpres;
- f. Bahwa selain itu, justru dalam Petitem Angka 3 dan Angka 4, Pemohon mencantumkan permohonan agar Mahkamah Konstitusi pada pokoknya :
 1. Mendiskualifikasi salah satu pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Nomor urut 02) dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 14 November 2023.
 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.

- g. Bahwa Petitum Angka 3 dan Angka 4 Permohonan Pemohon tersebut justru bertentangan pula dengan Pasal 8 ayat (6) Huruf b Angka 5, PMK Tata Beracara PHPU Pilpres;
- h. Bahwa berkaitan dengan materi Petitum Pemohon Angka 3, maka perubahan terhadap:
 - 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 13 November 2023; dan
 - 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 14 November 2023;
apakah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa PHPU *a quo* berdasarkan Hukum Acara sebagaimana diatur dalam PMK No. 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?
- i. Bahwa tegas, jelas dan terang benderang bahwa perubahan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tersebut adalah bukan merupakan kewenangan ataupun obyek perkara PHPU Mahkamah Konstitusi;
- j. Bahwa karena Putusan Pengadilan manapun yang menyatakan bahwa SK KPU tersebut batal atau tidak sah maka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu 2024 adalah 3 (tiga) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu 2024;
- k. Sehingga tidak ada alasan hukum apapun yang memberikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa Pasangan Calon Presiden dan

Wakil Presiden Peserta Pemilu 2024 hanya terdiri dari 2 (dua) Pasangan Calon yakni Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3;

- I. Sedemikian Petitum yang meminta dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan Peserta terdiri dari 2 (dua) Pasangan Calon yakni Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 tersebut menjadi bertentangan dengan Posita Pemohon.

2. Tidak Sinkronnya Antara Bagian Posita dan Petitum Permohonan

- a. Bahwa bagian Posita Permohonan Pemohon *a quo*, sebagian besar adalah klaim Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan dalam Proses Pemilu 2024. Bahwa apabila bagian Posita Permohonan tersebut dikaitkan dengan Bagian Petitum Permohonan maka nyata-nyata terdapat ketidaksinkronan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Posita Permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa "*Abuse Of Power Yang Terkoordinasi*" yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden;
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya, namun fakta hukumnya Presiden bukanlah Peserta Pemilu dan bukan pula Pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU *a quo*. Sehingga argumentasi permohonan Pemohon baik yang termuat dalam Posita maupun Petitum Permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan Termohon.
3. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya Posita dengan Petitum Pemohon yang meminta pendiskualifikasian salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

3. Mendiskualifikasi salah satu pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Nomor urut 02) dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 14 November 2023.
4. Posita Permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilu antara lain berupa "*Abuse Of Power Yang Terkoordinas*" yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden. Hal tersebut juga tidak ada kaitan atau hubungannya dengan Petitum 4 Pemohon tentang permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut:
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.
5. Bahwa perkara *a quo* adalah tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sehingga harus ada persandingan hasil penghitungan suara antara versi Pemohon dibandingkan dengan versi Termohon.

Bahwa apabila disimak dari segenap dalil-dalil Permohonan Pemohon baik dalam Posita maupun Petitum-nya maka sama

sekali bukan tentang persandingan hasil penghitungan suara dan selisih pengitungan suara tetapi tentang klaim pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilu dan ujung-ujungnya adalah Petitum yang meminta diskualifikasi salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden dan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang didiskualifikasi tersebut;

6. Sedemikian menjadi nyata, jelas dan terang benderang bahwa Posita-Posita Pemohon tersebut tidak sinkron dengan Petitum Permohonan.

3. Penyebutan Locus dan Identitas TPS Dalam Permohonan tidak jelas dan Spesifik

- a. Bahwa dalam Permohonan Pemohon terdapat penyebutan data TPS yang tidak jelas locusnya, antara lain:
 - 1) Pada Halaman 120 di bawah Huruf c., disebutkan bahwa “Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (2) huruf d UU Pemilu. Namun menurut temuan Bawaslu, kewajiban ini diabaikan pada 5.449 TPS”. Bahwa dalam dalil Pemohon tersebut, terdapat penyebutan “...pada 5.449 TPS...” yang sama sekali tidak disebutkan identitas wilayah mana saja TPS-TPS tersebut.
 - 2) Pada Halaman 120 di bawah Huruf d., disebutkan bahwa “Pasalnya, kejadian ini dialami pada 2.413 TPS sebagaimana dicatitkan dalam temuan Bawaslu”. Bahwa dalam dalil Pemohon tersebut, terdapat penyebutan “...pada 2.413 TPS ...” yang lagi-lagi sama sekali tidak disebutkan identitas wilayah mana saja TPS-TPS tersebut.
 - 3) Pada Halaman 121 di bawah Huruf b., disebutkan bahwa “Secara faktual, Bawaslu telah mencatat sebanyak 1.895 TPS di mana Salinan Hasil tidak diberikan kepada Pengawas TPS”. Lagi-lagi Pemohon tidak menyebutkan lokasi TPS-TPS tersebut.

- 4) Pada Halaman 122 di bawah Huruf c., disebutkan bahwa “Bawaslu menemukan 2.162 TPS dengan ketidaksesuaian antara jumlah hasil penghitungan surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya.” Lagi-lagi Pemohon tidak menyebutkan lokasi TPS-TPS tersebut.
- b. Bahwa dengan demikian kekurangcermatan dalam pengidentifikasian 5.449 TPS tersebut menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

C. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN FORMAT PERMOHONAN SESUAI KETENTUAN HUKUM ACARA

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formil dan materil permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan tentang Permohonan PHPU diatur dalam Pasal 8 ayat (6) PMK Tata Beracara PHPU Pilpres, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai :
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 4. **pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan**

oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. ...
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (6) Huruf b Angka 4 PMK No. 4 Tahun 2023 tersebut di atas, dalam Pokok Permohonan Pemohon harus mencantumkan adanya kesalahan Termohon dalam hasil penghitungan suara dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan suara yang benar versi Pemohon;
3. Bahwa fakta hukumnya dalam Permohonan Pemohon *a quo*, pada halaman 16 s.d. 18 di bawah Sub Judul V. Pokok Perkara, telah disampaikan klaim berupa “pengakuan” dari Pemohon tentang adanya kesalahan Termohon dalam hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dalam Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3;
4. Bahwa data yang disajikan Pemohon pada Tabel 1 tersebut ternyata setelah dipersandingkan penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, antara Perhitungan versi Termohon dengan Pemohon maka hasilnya adalah tidak ada perbedaan jumlah atau dengan kata lain tidak ada selisih hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 baik di 38 Propinsi ditambah Luar Negeri. (Vide, Tabel 1. Permohonan Pemohon);
5. Bahwa data yang disajikan Pemohon pada Tabel. 2 yang berisi data penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, baik di 38 Propinsi ditambah Luar Negeri maka setelah dipersandingkan antara Perhitungan versi Termohon dengan Pemohon hasilnya adalah tidak ada perbedaan jumlah atau dengan kata lain tidak ada selisih hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01. (Vide, Tabel 2. Permohonan Pemohon);

6. Bahwa Pemohon telah membuat pengakuan berupa tidak adanya perbedaan jumlah atau tidak ada selisih hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 (Pemohon);
7. Bahwa namun pada Halaman 18 s.d. 19 Permohonan Pemohon, ditampilkan Tabel. 3 yang berisi data penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, baik di 38 Propinsi ditambah Luar Negeri maka setelah dipersandingkan antara Perhitungan versi Termohon dengan Pemohon hasilnya atau selisihnya adalah berbeda 100% karena hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 versi Pemohon adalah nol atau nihil. (Vide, Tabel 3. Permohonan Pemohon);
8. Bahwa penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 versi Pemohon adalah nol atau nihil sebagaimana termuat dalam Tabel. 3, tersebut dikarenakan adanya:
 - i. Pelanggaran yang bersifat TSM; dan
 - ii. Pelanggaran prosedur pemilihan umum.
9. Bahwa klaim terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM dan pelanggaran prosedur Pemilu sebagaimana uraian Pemohon tersebut dilakukan oleh siapa atau pihak mana dan apa kaitannya dengan penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 oleh Termohon;
- 10.** Bahwa makna dari Penghitungan adalah hasil dari proses menghitung, namun klaim Pemohon dalam Tabel. 03 tersebut bukan lagi hasil dari proses menghitung dan mempersandingkan hasil perhitungan hingga akhirnya dapat diketahui selesihnya, tetapi tentang klaim Pemohon yang tidak menghitung perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02. Padahal dalam Pasal 8 ayat (6) Huruf b Angka 4 PMK No. 4 Tahun 2023 tersebut di atas Permohonan

Pemohon disyaratkan memuat **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

11. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (6) Huruf b Angka 4 PMK No. 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil, pernyataan, keterangan, dan argumen yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang secara jelas, tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan nepotisme (tercantum pada halaman 20 s/d halaman 97) ditujukan oleh Pemohon kepada pihak terkait. Dalam hal ini, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi.
3. Bahwa Terkait Pelanggaran TSM, Termohon menyampaikan
 - a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa Permohonan Pemohon yang memperlakukan pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis karena alasan adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu; dan instrumen penegakan hukum pemilihan umum yang tidak berjalan secara efektif adalah dalil yang sama sekali tidak tepat dan tidak benar;
 - b. Bahwa sudah ada ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Sekurang-kurangnya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang saling terkait atau dapat dikaitkan yang menjadi hukum dalam memeriksa dugaan nepotisme yang mengarah pada pelanggaran administratif Pemilu TSM, yakni:
 - a. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya ditulis UU Pemilu;

- b. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme selanjutnya ditulis UU 28/1999; dan
 - c. Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, selanjutnya ditulis Perbawaslu 8/2022.
- c. Bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang diatur dalam Pasal 286 ayat (1) *jo* Pasal 286 ayat (6) dan Pasal 463 ayat (1) *jo* Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, dimaknai dengan:
- a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum; dan/atau
 - b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mengambil penyelenggara pemilihan umum dan/atau pemilih.
- d. Bahwa dalam UU Pemilu, lembaga yang diperintahkan untuk memeriksa dugaan dua jenis pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah Bawaslu.
- e. Bahwa dengan demikian, jika terdapat dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu, maka Bawaslulah yang diberikan kewenangan untuk memeriksa.
- f. Bahwa apakah nepotisme yang melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi yang mengarah pada pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu—sebagaimana tuduhan Pemohon—tidak dapat diperiksa oleh Bawaslu?
- g. Bahwa definisi mengenai nepotisme diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU 28/1999 yang menyatakan : “Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.”

- h. Bahwa selanjutnya definisi mengenai pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif diatur dalam Pasal 1 angka 33 Perbawaslu 8/2022 yang menyebutkan :
- “Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”
- i. Bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Perbawaslu 8/2022 disebutkan, “Terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran administratif Pemilu TSM, meliputi:
- 1) kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah, atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - 2) pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan
 - 3) dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu bukan hanya sebagian.”
- j. Bahwa jika disandingkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 28/1999 dan Pasal 1 angka 33 jo. Pasal 56 ayat (2) Perbawaslu 8/2022 terdapat kesesuaian antara definisi nepotisme dengan definisi pelanggaran administratif pemilu yang TSM. Kesesuaian tersebut, setidaknya, sama-sama memuat (i) adanya perbuatan, (ii) adanya subjek yang melakukan (penyelenggara negara, aparat pemerintah, penyelenggara Pemilu), (iii) adanya perencanaan yang matang, dan (iv) adanya perbuatan yang melawan hukum.
- k. Bahwa bersandingan UU 28/1999 dan Perbawaslu 8/2022 serta ditambah dengan berjalannya UU Pemilu membuat dugaan nepotisme

dalam Pemilu yang TSM dapat diperiksa berdasarkan ketiga peraturan tersebut.

- i. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kekosongan hukum sehingga Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan Pemilu yang TSM menjadi runtuh. Sebab, UU Pemilu, UU 28/1999, dan Perbawaslu 8/2022 telah cukup menjadi hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan Pemilu yang TSM.
- m. Bahwa kemudian UU Pemilu dan Perbawaslu 8/2022 telah pula mengatur lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif Pemilu TSM—yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh Pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.
- n. Bahwa oleh karena itu, telah terang benderang, Pemohon yang memilih memasukkan Permohonan dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi dari pada kepada Bawaslu adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- o. Bahwa dalil Pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh Termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu Pasangan Calon dalam melaksanakan Pilpres 2024—juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi Termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran, adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional.
- p. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU, menurut Termohon hal itu tidak benar. Faktanya jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu, berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU Periode 2022-2027 dengan KPU Periode 2017-2022 sebagai berikut:

Rekapitulasi Sanksi Putusan DKPP terhadap Anggota KPU Periode 2017-2022

No	Nama	Jumlah Pengaduan	Rehabilitasi	Amar Putusan			Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Jabatan (Ketua atau Divisi)	Ketetapan
				Peringatan/Teguran	Peringatan Keras	Peringatan Keras Terakhir		
1	Arief Budiman	45	19	20	2	1	1 (Pemberhentian dari Jabatan Ketua)	2
2	Ilham Saputra	35	15	17	0	0	1 Pemberhentian sebagai Kadiv Teknis	2
3	Evi Novida Ginting	25	5	13	3	0	2 * Pemberhentian dari Kadiv SDM * Pemberhentian tetap	2
4	Hasyim Asy'ari	35	18	14	0	0	0	3
5	Viryan Aziz	33	15	16	0	0	0	2
6	Pramono Ubaid	28	10	13	4	0	0	1
7	Wahyu Setiawan	20	7	10	1	0	1	1
8	Dewa Raka	6	4	2	0	0	0	

Rekapitulasi Sanksi Putusan DKPP terhadap Anggota KPU Periode 2022-2027

No	Nama	Jumlah Pengaduan	Amar Putusan					Ketetapan
			Rehabilitasi	Peringatan/Teguran	Peringatan Keras	Peringatan Keras Terakhir	Pemberhentian (Jabatan/Tetap)	
1	Hasyim Asy'ari	10	3	2	2	2	0	1
2	Idham Holik	7	4	2	1	0	0	
3	Betty Epsilon Idroos	6	3	2	1	0	0	
4	August Mellaz	6	3	2	1	0	0	
5	Mochammad Afifuddin	6	3	1	2	0	0	
6	Yulianto Sudrajat	6	3	2	1	0	0	
7	Parsadaan Harahap	6	3	2	1	0	0	

- q. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dianggap menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan 2 (dua) alasan, yaitu:
- i) Termohon dianggap langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 secara leksikal; dan
 - ii) Termohon dianggap langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU No. 19/2023.
- r. Bahwa terhadap Dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
- a. Bahwa pada dasarnya tidak ada tindakan, perbuatan, maupun produk hukum yang Termohon terbitkan yang hanya ditujukan

untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon, karena setiap tindakan, perbuatan, maupun produk hukum yang Termohon terbitkan itu berlaku dan mengikat secara umum bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk kepada setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

- b. Bahwa Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya ditulis PKPU Pencalonan. PKPU Pencalonan tersebut berlaku untuk semua pasangan calon;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 pada pokoknya mengatur berkaitan dengan batas minimum usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diajukan *judicial review* (permohonan uji materi) kepada Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40

- (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 90/PUU-XXI/2023 halaman 56 Poin [3.14.3] menyatakan “---lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo* berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya”;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan norma mengenai batas minimum usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024 dan seterusnya adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
- g. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Surat No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023;
- h. Bahwa tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023 ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juncto Penjelasan

Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junctis Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa **Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);**

- i. Bahwa disamping itu secara teoretis, menurut Syukri Asy'ari, Meyrinda, dkk, dalam tulisannya pada Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013 dengan judul "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", menyatakan bahwa salah satu bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung dapat dieksekusi (*self implementing*), yang artinya, **Putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum sehingga pada umumnya putusan tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain.** Hal ini dapat dimaknai bahwa ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dihapus dengan sendirinya dari undang-undang yang bersangkutan dan tidak berlaku lagi;

- j. Bahwa sifat final dan mengikat (*final and binding*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, juga dipertegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, dalam sub paragraf [3.12.2] yang dalam pokok pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat “---**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut**, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan *a quo* adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun”;
- k. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, secara hukum juga telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, di mana melalui pertimbangan hukum paragraf [3.16], yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

“---Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945---”

- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, Pasal 75, Pasal 167 ayat (8), dan Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu, pada pokoknya mengatur Termohon *in casu* KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu *in casu* tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
- m. Bahwa Termohon *in casu* KPU telah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 19/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023, di mana batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu;
- n. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, dengan begitu maka Termohon berkewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. Hal tersebut didasarkan pada sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang *erga*

omnes dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;

- o. Bahwa tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU No. 19/2023 adalah tindakan yang tidak menyalahi hukum, karena apabila Termohon tidak langsung melaksanakan dan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, maka tindakan Termohon justru melanggar hukum (*in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023);
- p. Bahwa sekalipun demikian, untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan ketentuan norma batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 dan mempedomani dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 serta memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu, dalam hal ini Termohon *in casu* KPU telah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, dan wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat, Termohon *in casu* KPU telah mengajukan konsultasi kepada DPR untuk membahas Rancangan Perubahan Peraturan KPU No. 19/2023 *in casu* pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 yang untuk kemudian ditetapkan atau diubah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 23/2023;
- q. Bahwa Termohon *in casu* KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;

- ii. Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - iii. Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, pemerintah, dan *stakeholder* terkait;
 - iv. Melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan melibatkan *stakeholder* terkait dari kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - v. Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan oleh anggota KPU dalam rapat pleno KPU;
 - vi. Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - vii. Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI; dan
 - viii. Melakukan publikasi Peraturan KPU No. 23/2023 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat.
- r. Bahwa setiap tahapan yang dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 23/2023, mulai dari mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR, harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan dan pengajuan permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi JDIH KPU adalah guna melaksanakan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- s. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tuduhan yang tidak benar, dan sudah seharusnya untuk ditolak.

Sedemikian berdasarkan segala hal tersebut di atas, dalil Pemohon itu patut dinyatakan oleh Mahkamah sebagai dalil yang tidak mendasar menurut hukum.

4. Bahwa Terhadap Dalil Pemohon Tentang Pelanggaran Prosedur Pemilihan

- a. Bahwa terkait Kelebihan dan Kekurangan Surat Suara, Termohon mempunyai mekanisme kontrol terkait dengan distribusi surat suara karena:

- (1) Penerimaan surat suara dibuatkan dengan berita acara. Apabila ada surat suara yang kurang maka akan ada permohonan pemenuhan kekurangan surat suara dan dilandasi dengan Berita acara.
- (2) Apabila ada surat suara yang ditemukan tidak layak sebelum pemungutan suara, maka dimintakan ganti terhadap surat suara yang tidak layak tersebut. Kemudian surat suara yang tidak layak tersebut dimusnahkan. Hal ini tertuang dalam Berita Acara.
- (3) Pada saat proses pemungutan suara, surat suara yang tidak digunakan maka diberi tanda X sebagai tanda agar tidak disalahgunakan dan dicatat dengan C plano yang bisa dilihat oleh semua orang termasuk saksi.
- (4) Hal ini menandakan mekanisme kontrol yang dibuat oleh KPU mempunyai unsur transparan dan mekanisme yang dibuat oleh KPU juga dapat diakses oleh semua orang. Hal ini membuktikan bahwa KPU memiliki mekanisme kontrol yang kuat terhadap kebijakan distribusi surat suara.

- b. Bahwa untuk membuktikan sekaligus membantah dalil Pemohon terkait kelebihan surat suara, berikut Termohon sampaikan gambaran di dua Provinsi yang sekaligus dipersoalkan oleh Pemohon:

- 1) Nanggroe Aceh Darussalam

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Langsa	Langsa Barat	Sungai Pauh	001	269	275	275
Langsa	Langsa Barat	Teulaga Tujuh	003	222	227	227
Langsa	Langsa Baro	Pondok Kelapa	005	214	219	219

2) Lampung

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lampung Timur	Sekampung	Trimulyo	007	295	301	301
Lampung Timur	Marga Tiga	Tanjung Harapan	003	273	278	278
Lampung Selatan	Katibung	Pardasuka	026	239	244	244
Lampung Selatan	Jati Agung	Way Hui	020	271	277	304
Lampung Utara	Blambangan Pagar	Pagar Gading	004	246	251	278

- c. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Tidak Menjelaskan Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- a. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara di 5449 TPS (Pemohon mengutip data Bawaslu);
 - b. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh Pemohon;
 - c. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara ini juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan hasil pemilu sehingga tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum;
 - d. Pemilih Menggunakan Haknya Lebih dari Sekali

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali yang terjadi di 2.413 TPS (PEMOHON mengutip data Bawaslu);

- e. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh Pemohon;
- f. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali dan tidak menjelaskan dan menjabarkan daerah mana saja yang terjadi pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali sehingga Termohon tidak menanggapi lebih lanjut dan juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan hasil pemilu oleh karenanya tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum.
- g. Surat Suara yang Sudah Tercoblos
 - a. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon Nomor Urut 2 ada di Provinsi Jawa Barat, faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini, pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana Pemilu.
 - b. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di Provinsi Jawa Barat adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di TPS mana atau desa/kelurahan mana? Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon tersebut terjadi di Provinsi Jawa Barat, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara rusak.
- h. Penghitungan dilakukan Sebelum Waktu Pemungutan Selesai

Bahwa dalil angka 178 huruf a, Pemohon menyatakan Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum, karena Pemohon tidak spesifik menyebutkan *locus* dan *tempus* atas kejadian *in casu*. Pemohon kemudian membangun narasi seolah-olah tindakan

Termohon yang melakukan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai telah dikonfirmasi oleh Bawaslu, faktanya Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dalil atau tuduhan tersebut yang disampaikan oleh Pemohon. Maka terhadap dalil Pemohon haruslah ditolak;

- i. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara tidak Memberikan C Hasil Salinan.

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tidak Memberikan C Hasil Salinan adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ngada tanpa mendasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

- j. Ketidaksesuaian Jumlah Surat Suara Dengan Jumlah Pemilih.

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya Ketidaksesuaian Jumlah Surat Suara Dengan Jumlah Pemilih adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ngada tanpa mendasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

- k. Permasalahan SIREKAP.

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon Melalui Sistem IT dan SIREKAP adalah tidak benar. Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu. Pendeknya, Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara Pemilu, sekali lagi hanya alat bantu, dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon. Penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semuanya prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 Undang-Undang Pemil

Bahwa selanjutnya Termohon menolak segenap Dalil, Pernyataan dan Argumentasi Pemohon yang termuat dalam Permohonan *a quo*, untuk selain dan selebihnya.

III. PETITUM

Berdasarkan segala hal di atas, Termohon dengan ini menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D dan Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	40.971.906 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam)
2.	H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA	96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat

		belas ribu enam ratus sembilan puluh satu)
3.	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	27.040.878 (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)
	Total Suara Sah	164.227.475 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh)

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-70, serta bukti tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 April 2024 yang diberi tanda bukti T-71 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 bertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun

- 2024, bertanggal 13 November 2023 beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, bertanggal 14 November 2023 beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar, yang diputus pada tanggal 29 November 2023;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar, yang diputus pada tanggal 29 November 2023;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 yang diputus pada tanggal 5 Februari 2024;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 17 Oktober 2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 beserta fotokopi Lampiran Surat Ketua KPU Nomor 1145/PL.01.4-

- SD/05/2023, tertanggal 17 Oktober 2023 perihal Daftar Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 4338/HK.02-SD/08/2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertanggal 1 November 2023; Fotokopi Surat KPU Nomor 4216/HK.02-SD/08/2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU, bertanggal 24 Oktober 2023; Fotokopi Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum RI, bertanggal 31 Oktober 2023; Fotokopi Surat DPR RI Nomor B/13009/PW.01/10/2023 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat, bertanggal 31 Oktober 2023; Fotokopi Surat Kemenkumham RI Nomor PPE.PP.01.05-1963 perihal Jawaban atas Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertanggal 25 Oktober 2023;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model BA Verifikasi PPWP-KPU. Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Bakal Calon Presiden H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertanggal 28 Oktober 2023 beserta Lampiran Model BA Verifikasi PPWP-KPU tentang Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Model BA Verifikasi PPWP-KPU. Berita Acara Nomor 1587/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Bakal Calon Presiden H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (H.C.) Muhaimin Iskandar bertanggal 28 Oktober 2023 beserta Lampiran Model BA Verifikasi PPWP-KPU tentang Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1588/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. bertanggal 28 Oktober 2023 beserta Lampiran Model BA Verifikasi PPWP-KPU tentang Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1582/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (H.C.) Muhaimin Iskandar tertanggal 27 Oktober 2023;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tertanggal 27 Oktober 2023;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1583/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. tertanggal 27 Oktober 2023;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 bertanggal 8 Oktober 2021;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-1547 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, bertanggal 22 September 2022 bertanggal 22 September 2022 beserta Lampiran I s.d. Lampiran V; Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 730/PDT.G/2023/PN.Jkt.Pst dalam perkara antara Mardi Jaya, dkk Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dkk.; Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 203/TIK.03-BA/14/2024 tentang Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar negeri Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Fotokopi Model A-Rekap Nasional. Rekapitulasi Nasional Perubahan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum; Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum; dan Fotokopi Model BA.Penerimaan.Pendaftaran.PPWP-KPU. Berita Acara

Nomor 1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

17. Bukti T-17 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI GORONTALO**

A. TPS 007 Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

1. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu dan lampiran TPS 007 Desa Payu;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 007 Desa Payu;
3. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 007 Desa Payu;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 007 Desa Payu;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 007 Desa Payu;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 007 Desa Payu;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 395/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Gorontalo bertanggal 22 Desember 2023, dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group beserta surat-surat jalan;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 02/PP.08.4-BTTB/7501-1-14-2008/2024 bertanggal 13 Februari 2024, dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Payu Kecamatan Mootilango dan Daftar Logistik per Paket di TPS

Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor TPS 7, Desa Payu;

9. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP, di Kecamatan Mootilango, bertanggal 22 Februari 2024;
10. Fotokopi Model D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 21 Februari 2024, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mootilango;

B. TPS 005 Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

1. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu TPS 005 Desa Pentadu Barat;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 005 Desa Pentadu Barat;
3. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 005 Desa Pentadu Barat;
4. Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabuapten Boalemo Nomor 103 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo beserta Lampiran Keputusan KPU Kabuapten Boalemo Nomor 103 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 005 Desa Pentadu Barat;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor 262/PK.01-BA/7502/2023 tentang Penetapan Kebutuhan Surat

Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo bertanggal 19 September 2023;

7. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilihan Umum 2024, Nomor TPS 5 Desa Pentadu Barat;
8. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP, di Kecamatan Tilamuta, bertanggal 21 Februari 2024;
9. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU, di tingkat Kecamatan Tilamuta, bertanggal 21 Februari 2024;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 393/PSU/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Boalemo, dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group, beserta lampiran-lampiran surat jalan;

C. TPS 003 Desa Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

1. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu, TPS 003 Kelurahan Tenda;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 003 Kelurahan Tenda;
3. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 003 Kelurahan Tenda;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 003 Kelurahan Tenda;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 003 Kelurahan Tenda dan DPTb;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 397/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU

Kabupaten/Kota Gorontalo bertanggal 22 Desember 2023, dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group beserta lampiran surat jalan;

7. Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor TPS 3, Kelurahan Tenda;
8. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan PPWP, di Kecamatan Hulonthalangi, bertanggal 21 Februari 2024;

D. TPS 004 Desa Lekobalo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

1. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu, TPS 004 Kelurahan Lekobalo;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 004 Kelurahan Lekobalo;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 004 Kelurahan Lekobalo;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 004 Kelurahan Lekobalo;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 004 Kelurahan Lekobalo;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 397/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Gorontalo bertanggal 22 Desember 2023, dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group beserta lampiran surat jalan;
7. Daftar Logistik per Paket di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor TPS 4, Kelurahan Lekobalo;
8. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP, di Kecamatan Kota Barat, bertanggal 25 Februari 2024;

**E. TPS 014 Desa Tenda Kecamatan Hulonthalangi
Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo**

1. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu, TPS 014 Kelurahan Tenda;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 014 Kelurahan Tenda;
3. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 014 Kelurahan Tenda;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 014 Kelurahan Tenda;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 014 Kelurahan Tenda;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 014 Kelurahan Tenda;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 397/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Gorontalo bertanggal 22 Desember 2023, dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group beserta lampiran surat jalan;
8. Fotokopi Surat KPU Kota Gorontalo Nomor 11/PP.08-SD/7571/2023 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 bertanggal 24 Januari 2024 dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 337/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Gorontalo bertanggal 28 Desember 2023, dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group;

9. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP, di Kecamatan Hulonthalangi, bertanggal 21 Februari 2024;
10. Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor TPS 14, Desa Tenda;

F. TPS 003 Desa Tumba Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

1. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu, TPS 003 Desa Tumba;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 003 Desa Tumba;
3. Fotokopi C. Model Daftar Hadir DPT-KPU TPS 003 Desa Tumba;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 396/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Gorontalo bertanggal 22 Desember 2023, dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group beserta lampiran surat jalan;
5. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 43/PP.08.1-BA/7505/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Gorontalo Utara bertanggal 15 Januari 2024;
6. Fotokopi Surat KPU Provinsi Gorontalo Nomor 47/PP.08-SD/75/1.2/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Nomor, bertanggal 15 Januari 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda terima Barang Nomor 336/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Gorontalo bertanggal 28

Desember 2023, dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group;

8. Daftar Logistik per Paket di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor TPS 3 Desa Tumba;
9. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP, di Kecamatan Sumalata, bertanggal 23 Februari 2024;
10. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, di tingkat Kecamatan Sumalata;
11. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 202/PL.01.2-BA/7505/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 21 Juni 2023;
12. Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 184 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 21 Juni 2023 beserta Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 184 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 347/PK.01-BA/7505/1/2023 Tentang Rapat Pleno Rutin bertanggal 18 September 2023 beserta lampiran-lampiran rekapitulasi kebutuhan logistik surat suara;

**G. TPS 005 Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo**

1. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu, TPS 005 Desa Pentadu Barat;
2. Fotokopi Model C. Hasil PPWP TPS 005 Desa Pentadu Barat;
3. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 005 Desa Pentadu Barat;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU dan Daftar Hadir DPT-KPU TPS 005 Desa Pentadu Barat;
5. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Boalemo Nomor 262/PK.01-BA/7502/2023 tentang Penetapan Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, bertanggal 19 September 2023 beserta lampiran-lampiran kebutuhan logistik surat suara;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 393/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Gorontalo bertanggal 22 Desember 2023, dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group beserta lampiran-lampiran surat jalan;
7. Daftar Logistik per Paket di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor TPS 5 Desa Pentadu Barat;
8. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP di Kecamatan Tilamuta, bertanggal 21 Februari 2024;
9. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kecamatan Tilamuta;

H. TPS 014 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

1. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu Kronologi TPS 014 Kelurahan Tenda;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 014 Kelurahan Tenda;
3. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus TPS 014 Kelurahan Tenda;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 014 Kelurahan Tenda;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS ... Kelurahan ...;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS ... Kelurahan ...;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 397/KSO/PPWP3/GMD/ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Gorontalo bertanggal 22 Desember 2023, dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group beserta lampiran surat jalan;
8. Fotokopi Surat KPU Kota Gorontalo Nomor 11/PP.08-SD/7571/2023 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 bertanggal 24 Januari 2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 337/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Gorontalo bertanggal 28 Desember 2023, dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group;
10. Daftar Logistik per Paket di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor TPS 14 Kelurahan Tenda;

11. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP di Kecamatan Hulonthalangi, bertanggal 21 Februari 2024;

18. Bukti T-18 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

A. TPS 005 Kelurahan Air Kelapa Tujuh dalil “tidak terunggahnya C hasil di SIREKAP Kecamatan Gerunggung Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Kronologis TPS 005 Kelurahan Air Kelapa Tujuh;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 005 Kelurahan Air Kelapa Tujuh;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 005 Kelurahan Air Kelapa Tujuh;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 005 Kelurahan Air Kelapa Tujuh;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 005 Kelurahan Air Kelapa Tujuh;
6. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP di Kecamatan Gerunggung;

B. TPS 005 Kelurahan Air Kelapa Tujuh

1. Kronologi TPS 005 Kelurahan Air Kelapa Tujuh
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 005 Kelurahan Air Kelapa Tujuh;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 005 Kelurahan Air Kelapa Tujuh;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 005 Kelurahan Air Kelapa Tujuh;
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP di Kecamatan Gerunggung;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 110.PP.08.4-BTTB/97105/2024 tentang Serah

terima Surat Suara dari PPS ke KKPS bertanggal 13 Februari 2024;

7. Daftar Logistik per Paket di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor TPS 5 Kelurahan Air Kelapa Tujuh;
8. Fotokopi Kebutuhan Surat Suara Pemilu 2024;

C. TPS 006 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang

1. Kronologis TPS 006 Kelurahan Rejosari;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 006 Kelurahan Rejosari;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 006 Kelurahan Rejosari;
4. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP di Kecamatan Pangkal Balam, bertanggal 23 Februari 2024;

D. TPS 009 Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang

1. Kronologi TPS 009 Kelurahan Selindung;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 009 Kelurahan Selindung;
3. Fotokopi Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 009 Kelurahan Selindung;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 009 Kelurahan Selindung;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 009 Kelurahan Selindung;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP, di Kecamatan Gabek bertanggal 25 Februari 2024;
7. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 23 Februari 2024;

E. TPS 010 Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Kronologi TPS 10 Desa Nyuruk
2. Fotokopi Model C. Hasil PPWP TPS 010 Desa Nyuruk;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 010 Desa Nyuruk;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 010 Desa Nyuruk;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 010 Desa Nyuruk;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 151/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Belitung Timur bertanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 268/KSO/PPWP3/GM.ISK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Belitung Timur bertanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Gramedia Printing Group;
8. Fotokopi Surat KPU RI Nomor 257/SD.PPK/06/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 bertanggal 8 Januari 2024;
9. Fotokopi Surat Pemenuhan Surat Suara Nomor 20/PP.08-SD/1906/1/2023 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu bertanggal 8 Januari 2024;

10. Fotokopi Berita Acara Nomor 70/PP.08-BA/1906/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Belitung Timur;
11. Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-PPWP di Kecamatan Dendang;
12. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kecamatan Dendang;

F. TPS 004 Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Kronologi TPS 004 Desa Kota Kapur;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 004 Desa Kota Kapur;
3. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 004 Desa Kota Kapur;
4. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Mendo Barat;
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP di Kecamatan Mendo Barat dan Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan-PPWP;

G. TPS 001 Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Kronologi TPS 001 Desa Penyamun;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 001 Desa Penyamun;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 001 Desa Penyamun;
4. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP;

5. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kecamatan Pemali.

H. TPS 001 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung

1. Kronologi TPS 001 Desa Air Ruai;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 001 Desa Air Ruai;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 001 Desa Air Ruai;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 001 Desa Air Ruai;
5. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP di Kecamatan Pemali bertanggal 23 Februari Tahun 2024;
6. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus di tingkat Kecamatan Pemali;

I. TPS 013 Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung

1. Kronologi TPS 013 Desa Balun Ijuk;
2. Fotokopi Model C. Hasil PPWP TPS 013 Desa Balun Ijuk;
3. Fotokopi Salinan Daftar Hadir TPS 013 Desa Balun Ijuk;
4. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP di Kecamatan Merawang bertanggal 23 Februari 2024 dan Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan-PPWP;
5. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kecamatan Merawang;

19. Bukti T-19 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

A. TPS 902 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

1. Fotokopi Kronologi TPS 902 Kelurahan Sedau;
2. Fotokopi Model C Hasil PPWP TPS 902 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
3. Fotokopi Model C Kejadian Khusus TPS 902 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
4. Fotokopi Berita acara Nomor : 13/PP.08-BA/6172/2024 KPU Kota Singkawang;
5. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
6. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
8. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Pindahan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
9. Fotokopi Daftar Hadir DPT
10. Fotokopi Daftar Hadir DPTb
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sedau Nomor : 043/PP.08-BTTB/61.72.05.1001/II/2024;

B. TPS 08 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

1. Fotokopi Kronologi TPS 08;

2. Fotokopi Model C hasil TPS 08 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
3. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang PPS Kampung Baru Nomor : 16/PP.08.3-BTTB/61.12.06.2011/8/2024;
5. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Nomor 21/PP.08.3-BA/6112/1/2024;
6. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
7. Fotokopi Salinan DPT Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
8. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kubu Raya tentang Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Nomor 5/PP.08-SD/6112/1/2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 277/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

C. TPS 038 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

1. Fotokopi Kronologis PHPU TPS 038 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
2. Fotokopi Model C hasil PPWP TPS 038 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

3. Fotokopi Daftar hadir Daftar Pemilih Tetap TPS 038 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
4. Fotokopi Salinan DPT TPS 038 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
5. Fotokopi Model D kejadian Khusus Kecamatan Pontianak Timur;
6. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Pontianak Timur;
7. Fotokopi Berita acara pemusnahan kelebihan surat suara Nomor : 109/PP.08-BA/1/6171/2024;
8. Fotokopi Bukti tanda terima barang Nomor : 275.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
9. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Nomor : 275/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
10. Fotokopi Surat KPU tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Surat Suara-PPWP;
11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 09/PP.08/BAST/61/1.2/2024 dari KPU Provinsi ke KPU Kota Pontianak;

D. TPS 020 Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kota Kubu Raya

1. Fotokopi Kronologis PHPU TPS 20 Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kota Kubu Raya;
2. Fotokopi Model C Hasil TPS 20 Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kota Kubu Raya;
3. Fotokopi Model C Kejadian Khusus TPS 020 Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kota Kubu Raya;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 020 Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kota Kubu Raya;

5. Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 20 Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kota Kubu Raya;
6. Fotokopi Daftar hadir DPTb TPS 20 Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kota Kubu Raya;
7. Fotokopi Salinan DPTb TPS 20 Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kota Kubu Raya;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS Kuala Dua Nomor : 020/PP.08.3-BTTB/6112/01/04/2024 kepada TPS 20 Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kota Kubu Raya;
9. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara KPU Kab. Kubu Raya Nomor : 21/PP.08.3-BA/6112/1/2024;
10. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Sungai Raya;
11. Fotokopi Salinan DPT TPS 20 Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kota Kubu Raya;
12. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Nomor : 5/PP.08-SD/6112/1/2024;
13. Fotokopi Bukti tanda terima barang Nomor : 277/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
14. Fotokopi Kode Barcode pengiriman barang dari Gramedia Ke KPU Kab. Kubu Raya;

E. TPS 021 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang

1. Fotokopi Kronologis PHPU TPS 021 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
2. Fotokopi Kronologi TPS 021 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

3. Fotokopi Model C hasil TPS 021 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 021 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
5. Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 021 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang PPS Kelurahan Kuala Nomor : 001/PP.08-BTTB/61.72.02.1004/2024 kepada TPS 021 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
7. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Singkawang Barat;
8. Fotokopi Model D kejadian khusus Kecamatan Singkawang Barat;
9. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Nomor : 13/PP.08-BA/6172/2024;
10. Fotokopi Salinan DPT TPS 021 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
11. Fotokopi Salinan DPTb TPS 021 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 276/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 dari Percetakan ke KPU;

F. TPS 010 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang

1. Fotokopi Kronologi PHPU TPS 010 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang;

2. Fotokopi Model C hasil TPS 010 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang;
3. Fotokopi Model C kejadian khusus TPS 010 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang;
4. Fotokopi Daftar hadir DPT TPS 010 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 010/PP.08.4/BA/6104161005/2024;
6. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan KPU Kab. Ketapang Nomor : 060/PP.08-BA/6104/1/2024;
7. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Delta Pawan;
8. Fotokopi Model D Kejadian khusus Kecamatan Delta Pawan;
9. Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 010 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang;
10. Fotokopi Salinan DPTb TPS 010 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang;
11. Fotokopi Salinan DPT TPS 010 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang;
12. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Nomor : 047/PP.08-SD/6104/1/2024;
13. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 246.1/KSO/DPD/GMD.MJC.BPT/2023;
14. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 274/KSO/PPWP3/GMD.SK.PBT/2023;

G. TPS 082 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak

1. Fotokopi Kronologi PHPU TPS 082 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;

2. Fotokopi Model C hasil TPS 082 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 082 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
4. Fotokopi Salinan DPT TPS 082 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
5. Fotokopi Daftar hadir DPTb TPS 082 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
6. Fotokopi Daftar hadir DPK TPS 082 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
7. Fotokopi Model D hasil PPWP Kecamatan Pontianak Utara;
8. Fotokopi Tanda Terima Barang Nomor : 82/PP08-BTTB/61710401/2024 dari PPS Siantan Hulu kepada TPS 082 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
9. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Nomor : 109/PP.08-BA/1/6171/2024;
10. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Nomor : 047/PP.08-SD/1/6171/2024 KPU Kota Pontianak;
11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 09/PP.08/BAST/61/1.2/2024;
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 275.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 275/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;

H. TPS 031 Kelurahan Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya

1. Fotokopi Kronologi PHPU TPS 031 Kelurahan Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
2. Fotokopi Kronologi PHPU TPS 031 Kelurahan Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
3. Fotokopi Model C TPS 031 Kelurahan Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 031 Kelurahan Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
5. Fotokopi Daftar hadir DPK TPS ... Kelurahan Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
6. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Nomor : 21/PP.08.3-BA/6112/1/2024;
7. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Sungai Raya;
8. Fotokopi Model D kejadian khusus Kecamatan Sungai Raya;
9. Fotokopi Salinan DPT TPS 031 Kelurahan Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
10. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Nomor : 20/PP.08-SD/6112/1/2024 KPU Kab. Kubu Raya;
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 277.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari Panitia Pemungutan Suara Desa Parit Baru Nomor: tidak jelas bertanggal 23 Februari 2024;

I. TPS 011 Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak

1. Fotokopi Kronologi PHPU TPS 011 Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
2. Fotokopi Model C Hasil TPS 011 Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;

3. Fotokopi Daftar DPT TPS 011 Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
4. Fotokopi Daftar hadir DPK TPS 011 Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
5. Fotokopi Daftar hadir DPTb TPS 011 Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
6. Fotokopi Model C kejadian khusus TPS 011 Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor ... dari PPS kepada TPS 011 Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
8. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Sengah Temila
9. Fotokopi Model D kejadian khusus Kecamatan Sengah Tamila;
10. Fotokopi Salinan DPT TPS 011 Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
11. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Nomor: 80/PP.08.3-BA/6108/2024 KPU Kab. Landak;
12. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Nomor: 34/PP.08.SD/6108/1/2024 KPU Kab Landak;
13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 06/PP.08/BAST/61/1.2/2024 dari KPU Provinsi Kalimantan Barat ke KPU Kab. Landak;
14. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 23/PP.08/BAST/61/1.2-2024 dari KPU Provinsi Kalimantan Barat ke KPU Kab. Landak;

15. Fotokopi Nomor barcode pengiriman logistik dengan tujuan Kab. Landak;

J. TPS 005 Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya

1. Fotokopi Kronologi PHPU TPS 05 Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
2. Fotokopi Model C hasil TPS 005 TPS 05 Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
3. Fotokopi Fotokopi Model C kejadian TPS 05 Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 05 Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
5. Fotokopi Daftar hadir DPTb TPS 05 Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
6. Fotokopi Daftar hadir DPK TPS 05 Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
7. Fotokopi Tanda Terima Barang Nomor: 05/PP.08.3/BTTB/611207.2023/2024;
8. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak Nomor : 21/PP.08.3-BA/6112/1/2024;
9. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Rasau Jaya;
10. Fotokopi Salinan DPT TPS 05 Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;

11. Fotokopi Salinan DPTb TPS 05 Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
12. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Nomor: 5/PP.08-SD/6112/I/2024;
13. Fotokopi Tanda Terima Barang Nomor: 277/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;

K. TPS 011 Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak

1. Fotokopi Kronologi TPS 011 Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
2. Fotokopi Model C hasil TPS 011 Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
3. Fotokopi Model C Kejadian khusus TPS 011 Desa Keranji Mancal Kecamatan Senga Temila Kab. Landak;
4. Fotokopi Daftar hadir DPT TPS 011 Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
5. Fotokopi Daftar hadir DPTb TPS 011 Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
6. Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 011 Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
7. Fotokopi Tanda Terima Barang dari PPS kepada TPS 011 Desa Keranji Mancal Kecamatan Senga Temila Kab. Landak;
8. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Sengah Temila;
9. Fotokopi Model D kejadian khusus Kecamatan Sengah Temila;
10. Fotokopi Salinan DPT TPS 011 Desa Keranji Mancal Kecamatan Senga Temila Kab. Landak;
11. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Nomor: 80/PP.08.3-BA/6108/2024;

12. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Nomor: 34/PP.08.SD/6108/1/2024;
13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 06/PP.08/BAST/61/1.2/2024;
14. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 23/PP.08/BAST/61/1.2/2024;
15. Fotokopi Nomor Barcode Pengiriman Logistik dengan tujuan Kab. Landak;

L. TPS 004 Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi

1. Fotokopi Kronologis TPS 004 Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi;
2. Fotokopi Model C hasil TPS 004 Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi;
3. Fotokopi Model C kejadian khusus TPS 004 Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi;
4. Fotokopi Daftar hadir DPT TPS 004 Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi;
5. Fotokopi Tanda Terima Barang Nomor : 15/PP.08.4-SD/6110022008/2024;
6. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Berlebih Nomor : 50/PP.08-BA/6110/1/2024;
7. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Nanga Pinoh;
8. Fotokopi Model D kejadian khusus kecamatan Nanga Pinoh;
9. Fotokopi Salinan DPT TPS 004 Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi;
10. Fotokopi Salinan DPTb TPS 004 Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi;

11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara PPWP Nomor 279/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023 dari Percetakan ke KPU Kabupaten Melawi;

M. TPS 037 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak

1. Fotokopi Kronologi TPS 037 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
2. Fotokopi Model C hasil TPS 037 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
3. Fotokopi Daftar hadir DPT TPS 037 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
4. Fotokopi Daftar hadir DPTb TPS 037 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
5. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Pontianak Selatan;
6. Fotokopi Tanda Terima Barang Nomor : 45/PP.08.04/61710110004/2024;
7. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Nomor : 109/PP.08-BA/1/6171/2024;
8. Fotokopi Surat Pemenuhan Surat Suara Logistik Nomor : 047/PP.08-SD/1/6171/2024
9. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Nomor : 09/PP.08/BAST/61/1.2/2024;
10. Fotokopi Tanda Terima Barang Nomor 275.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor : 275/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;

N. TPS 002 Desa Tembawang Panjang Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi

1. Fotokopi Kronologi TPS 002 Desa Tembawang Panjang Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi;
2. Fotokopi Model C hasil TPS 002 Desa Tembawang Panjang Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi;
3. Fotokopi Model C kejadian khusus TPS 002 Desa Tembawang Panjang Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi;
4. Fotokopi Daftar hadir DPT TPS 002 Desa Tembawang Panjang Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi;
5. Fotokopi Daftar hadir DPK TPS 002 Desa Tembawang Panjang Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 17/PP.08.4-SD/110022008/2024;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor : 50/PP.08-BA/6110/1/2024;
8. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Nanga Pinoh;
9. Fotokopi Model D kejadian khusus Nanga Pinoh;
10. Fotokopi Salinan DPT TPS 002 Desa Tembawang Panjang Kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi;
11. Fotokopi Serah Terima Surat Suara Nomor : 279/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;

O. TPS 006 Desa Sekilap Kecamatan Mandor Kabupaten Landak

1. Fotokopi Kronologi TPS 006 Desa Sekilap Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
2. Fotokopi Model C Hasil TPS 06 Desa Sekilap Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
3. Fotokopi Model C kejadian khusus TPS 06 Desa Sekilap Kecamatan Mandor;

4. Fotokopi Daftar hadir DPT TPS 06 Desa Sekilap Kecamatan Mandor;
5. Fotokopi Daftar hadir DPTb TPS 06 Desa Sekilap Kecamatan Mandor;
6. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Mandor;
7. Fotokopi Model D kejadian khusus kecamatan Landak;
8. Fotokopi Salinan DPT TPS 06 Desa Sekilap Kecamatan Mandor;
9. Fotokopi Salinan DPTb TPS 06 Desa Sekilap Kecamatan Mandor;
10. Fotokopi Tanda Terima Surat Suara Nomor : 22/PP.08/BTTB/6108/20.07/1/2024;
11. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Nomor : 80/PP.08.3-BA/6108/2024;
12. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Nomor : 34/PP.08.SD/6108/1/2024;
13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Nomor : 23/PP.08/BAST/61/1.2-2024; Berita Acara Serah Terima Surat Suara Nomor : 06/PP.08/BAST/61/1.2/2024 dan Berita Acara Serah Terima Surat Suara Nomor : 36/PP.08/BAST/61/1.2/2024;
14. Fotokopi Nomor barcode pengiriman logistik dengan tujuan Kab. Landak;

P. TPS 013 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kab. Sanggau

1. Fotokopi Kronologis TPS 013 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kab. Sanggau;
2. Fotokopi Model C hasil TPS 013 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kab. Sanggau;

3. Fotokopi Salinan DPT TPS 013 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kab. Sanggau;
4. Fotokopi Daftar hadir DPT TPS 013 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kab. Sanggau;
5. Fotokopi Daftar hadir DPTb TPS 013 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kab. Sanggau;
6. Fotokopi Daftar hadir DPK TPS 013 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kab. Sanggau;
7. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Entikong;
8. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Nomor: 16/PP.08.03-SD/6103/1/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Nomor : 11/PP.08/BAST/61/1.2/2024;
10. Fotokopi Tanda Terima Barang dari Gramedia Nomor : 282/KSO/PPWP3/GMD.ISK.BPT/2023;
11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Nomor : 282/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 038/BTTB-610321.21.2003/2024;
13. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Nomor 99/PP.08.02-BA-6103/1/2024;
14. Fotokopi Model D kejadian khusus Kecamatan Entikong;
15. Fotokopi Model C kejadian khusus TPS 013 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kab. Sanggau;

Q. TPS 001 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

1. Fotokopi Kronologi TPS 001 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
2. Fotokopi Model C hasil TPS 001 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

3. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Pontianak Timur;
4. Fotokopi Salinan DPT TPS 001 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
5. Fotokopi Salinan DPTb TPS 001 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
6. Fotokopi Daftar hadir DPTb TPS 001 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
7. Fotokopi Daftar hadir DPT TPS 001 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
8. Fotokopi Model D kejadian khusus;
9. Fotokopi Serah Terima Barang dari PPS Kelurahan Parit Mayor kepada TPS 001 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
10. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Nomor 109/PP.08-BA/1/6171/2024;
11. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Nomor 047/PP.08-SD/1/6171/2024;
12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Nomor 09/PP.08/BAST/61/1.2/2024;
13. Fotokopi Tanda Terima Barang Gramedia Nomor : 275.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
14. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Nomor : 275/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;

R. TPS 006 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak

1. Fotokopi Kronologi TPS 006 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;

2. Fotokopi Model C Hasil TPS 006 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
 3. Fotokopi Model D Kejadian khusus Kecamatan Pontianak Barat;
 4. Fotokopi Model C kejadian khusus TPS 006 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
 5. Fotokopi Salinan DPT TPS 006 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
 6. Fotokopi Daftar hadir DPT TPS 006 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
 7. Fotokopi Model D hasil Kecamatan Pontianak Barat;
 8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 21/PPS/2024;
 9. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara berlebih Nomor 109/PP.08-BA/1/6171/2024;
 10. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Nomor 047/PP.08-SD/1/6171/2024;
 11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 09/PP.08/BAST/61/1.2/2024;
 12. Fotokopi Tanda Terima Barang Gramedia Nomor 275.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
 13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Nomor 275/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
21. Bukti T-21 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI ACEH**

A. TPS 001 Desa Sungai Pauh, TPS 003 Telaga Tujuh, dan TPS 005 Desa Pondok Kelapa

1. *Printout* Kronologi Terhadap PHPU PPWP Pemilu Tahun 2024 Dengan Register 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Dengan Lokasi Kota Langsa;
2. Fotokopi: C Hasil-PPWP TPS 1, Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 001, C-Hasil-PWP TPS 003, Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 003, C.Hasil-PPWP TPS 005, Model C.Hasil Salinan-PPWP TPS 005, Tanda Terima Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 005;
3. Fotokopi SK Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 45 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara dan Cadangan Sebesar 2% (Dua Persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Setiap Tempat Pemungutan Suara di Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 19 Desember 2023 beserta Fotokopi Lampiran I dan Lampiran II; Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 306/PP.08.1-BA/1174/2023 tentang Jumlah Surat Suara Ditambah Cadangan Sebesar 2% (Dua Persen) dari Jumlah DPT pada Setiap TPS
4. Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum bertanggal 26 September 2023 beserta Fotokopi Lampiran I;

5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari Percetakan ke KIP Kota Langsa dengan Nomor:
475/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
394/KSO/DPD/GMD.MJC.PBT/2023;
590/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
114/KSO/DPR/GMD.MJC.MPC/2023,
115/KSO/DPR/GMD.MJC.MPC/2023,
115PSU/KSO/DPR/GMD.MJC.MPC/2023,
116/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
116PSU/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
117/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
117PSU/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
118/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
118PSU/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 120/PP.08/BTTB/1174/2024 dari KPU Kota Langsa Sampai Ke Ketua PPS TPS-1 Desa Sungai Pauh, TPS-3 Teulaga Tujuh, dan TPS-5 Desa Pondok Kelapa beserta Manifestnya;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 118/PP.08-BBTB/1174/2024
8. Fotokopi BA Nomor: 84/PP.08.1-BA/1174/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara PEMILU Tahun 2024 di KPU Kota Langsa;

22. Bukti T-22 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI SUMATERA UTARA**

A. TPS 002 Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

1. Fotokopi Kronologis Pokok Permohonan Pemohon Paslon 03 tentang Kekurangan Penerimaan Surat

Suara di Desa Melati I TPS 4 dan Kelurahan Tualang TPS 2;

2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 002 Kelurahan Tualang;
3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-PPWP TPS 002 Kelurahan Kualang;
4. Fotokopi Model A-KabKo Daftar Pemilih Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS 002 Kelurahan Tualang;
6. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/Keberatan Saksi-KPU TPS 002 Kelurahan Kualang;

B. TPS 004 Kelurahan Melati 1 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

1. Fotokopi Kronologi Kronologis Pokok Permohonan Pemohon Paslon 03 tentang Kekurangan Penerimaan Surat Suara di Desa Melati I TPS 4 dan Kelurahan Tualang TPS 2;
2. Fotokopi Model C. Hasil PPWP TPS 004 Kelurahan Melati 1;
3. Fotokopi Model C. Hasil salinan PPWP TPS 004 Kelurahan Melati 1;
4. Fotokopi Model A-Kabko Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS 004 Kelurahan Melati 1;
5. Fotokopi C. daftar Hadir DPT-KPU TPS 004 Kelurahan Melati 1;
6. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU Kelurahan Melati 1;
7. Fotokopi Model D. hasil Kecamatan TPS 004 Kelurahan Melati 1;
8. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 004 Kelurahan Melati 1

dan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Daerah Pemilihan Desa Tualang;

9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 01/PP.08/1218/1/2024;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 04/PP.08/1218/1/2024;
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 140/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
12. Fotokopi Model D. Hasil KABKO-PPWP Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
13. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai;

C. TPS 002 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara

1. Fotokopi Kronologi TPS 002 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli oleh KPU Kota Gunungsitoli beserta Lampiran Kronologi;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 002 Kelurahan Pasar;
3. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU TPS 002 Kelurahan Pasar;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 002 Kelurahan Pasar;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 002 Kelurahan Pasar;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 002 Kelurahan Pasar;
7. Fotokopi Surat KPU Kota GunungSitoli Nomor 65/PP.08-SD/1278/1/2024 perihal Pemenuhan

Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 beserta Berita Acara Nomor 08/PP.08-BA/1278/1/2024;

8. Fotokopi Tanda Terima Logistik Pemilu Tahun 2024 (Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Pasca Sortir dan Lipat);

D. TPS 013 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli

1. Fotokopi Kronologi TPS 013 Kelurahan Ilir beserta Lampiran Kronologi;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 013 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli;
3. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 013 Kelurahan Ilir;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 013 Kelurahan Ilir;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 013 Kelurahan Ilir;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan TPS 013 Kelurahan Ilir;
7. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Tingkat Kecamatan;

E. TPS 018 Kelurahan Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kota Simalungun

1. *Printout* Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 018 Kelurahan Pematang;
3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan PPWP TPS 018 Kelurahan Pematang;
4. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 018 Kelurahan Pematang;

5. Fotokopi Daftar Hadir DPT-KPU TPS 018 Kelurahan Pematang;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Dari PPS ke KPPS Nomor 18/PP.08.4-BTTPB/120801/2015/2024 bertanggal 13 Februari 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Dari KPPS ke PPS bertanggal 15 Februari 2024
8. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Siantar;
9. Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-PPWP
10. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;

F. TPS 010 Desa Aek Hitatoras Kecamatan marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

1. *Printout* Laporan Kronologis Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Khusus Desa Aek Hitatoras Untuk Pemilu 2024;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 010 Desa Aek Hitatoras;
3. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Kebertan saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 010 Desa Aek Hitatoras;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 010 Desa Aek Hitatoras;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 010 Desa Aek Hitatoras;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 129PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK/PBT/2023 Berupa Surat Suara Dari Percetakan Ke KPU Kabupaten/Kota;

8. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Nomor 118/PP.08-SD/1223/1/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Tentang Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Nomor 90/PP.08-BA/1223/1/2024;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS ke KKPS Nomor 30/BA.08.01/05.2017/2024;
11. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Nomor 109/PP.08.1-BA/1223/1/2024;
12. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Marbau;
13. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Kecamatan Marbau;
14. Fotokopi Berita Acara Hasil penyortiran dan Penghitungan Logistik Nomor 60/PP.8-BA/1223/1/2024;

G. TPS 012 Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai

1. Fotokopi Kronologi TPS 012 Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 012 Kelurahan Dataran Tinggi;
3. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Kebertan saksi-KPU TPS 012 Kelurahan Dataran Tinggi;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 012 Kelurahan Dataran Tinggi;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 012 Kelurahan Dataran Tinggi;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 012 Kelurahan Dataran Tinggi;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang berupa Surat Suara Dari Percetakan Ke KPU Kabupaten/Kota

Nomor: 119/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
 523/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
 118/KSO/DPD/GMD.MJC.PBT/2023;
 285/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
 286/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
 287/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
 288/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
 289/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;
 290/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023;

8. Fotokopi Surat Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik Surat Suara Nomor 27/PP.08-SD/1275/1/2024 dan Nomor 29/PP.08-SD/1275/1/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Nomor 48/PP.08-BA/1275/1/2024 beserta Fotokopi Lampiran Berita Acara;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 62/P.08.4-BBTB/1275.04.1002/2024 tentang tanda terima surat suara dari PPS ke KPPS;
11. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Nomor 70/PP.08.1-BA/1275/1/2024;
12. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan PPWP Binjai Timur;
13. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Kecamatan Binjai Timur;

23. Bukti T-23 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

A. TPS 004 Desa Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP;

2. Fotokopi D Kejadian Khusus;
3. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologis Permasalahan PHP Pemilu KPU Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
4. Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU, Daftar Hadir Pemilihan Khusus C Daftar Hadir DPK-KPU, Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan C Daftar Hadir DPTb-KPU;
5. Fotokopi Surat Jalan Nomor 185/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tanggal 24 Desember 2023;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 185/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Pasaman Barat;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari KPU Provinsi Sumatera Barat;
8. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 13/PP.08.2-SD/1312/2024 tanggal 13 Januari 2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 97/PP.08.1-BA/1312/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

B. TPS 007 Desa Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP TPS 007 Desa Rabi Jonggor;
2. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP dan Lampirannya;

3. Fotokopi C Kejadian Khusus;
4. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu KPU Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
5. Fotokopi C Daftar Hadir DPT-KPU, C Daftar Hadir Pemilih Khusus C.Daftar Hadir KPU DPK-KPU;
6. Fotokopi Surat Jalan Nomor 185/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tanggal 24 Desember 2023;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 185/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Pasaman Barat;
8. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 13/PP.08.2-SD/1312/2024 tanggal 13 Januari 2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari KPU Provinsi Sumatera Barat ke KPU Kabupaten Pasaman Barat bertanggal 2 Februari 2024;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari KPU Provinsi Sumatera Barat ke KPU Kabupaten Pasaman Barat 2 Februari 2024;
11. Fotokopi Berita Acara Nomor: 88/PP.08.1-BA/1312/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasaman Barat;

C. TPS 002 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP;
2. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP dan Lampirannya;

3. Fotokopi C Kejadian Khusus di TPS 002 Desa Padang Sarai;
4. Fotokopi D Kejadian Khusus Kecamatan Koto Tengah;
5. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu KPU Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
6. Fotokopi C Daftar Hadir DPT-KPU;
7. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan;
8. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 176/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kaupaten/Kota Padang;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 1619/IPI-SSDPR/I/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Padang;
11. Fotokopi Surat KPU Kota Padang Nomor: 79/PP.08-SD/1371/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024 tanggal 20 Januari 2024;
12. Fotokopi Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Padang Sarai, Bukti Tanda Terima Barang Nomor 02/PP.08.4-BTTP/1371/11/PPS/2024;
13. Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PP.08.5-BA/1371/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemungutan Surat Suara Ulang Pemilu Tahun 2024;

D. TPS 044 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP;
2. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP dan Lampirannya;

3. Fotokopi C Kejadian Khusus;
4. Fotokopi D Kejadian Khusus;
5. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologis Permasalahan PHP Pemilu KPU Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
6. Fotokopi C Daftar Hadir DPT-KPU
7. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan
8. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 176/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Padang;
10. Fotokopi Surat KPU Kota Padang Nomor: 79/PP.08-SD/1371/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024 tanggal 20 Januari 2024;
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 1619/IPI-SSDPR/I/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Padang;
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 44/PP.08.4 – BTTP/1371/09/PPS/2024;
13. Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PP.08.5-BA/1371/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemungutan Surat Suara Ulang Pemilu Tahun 2024;

E. TPS 019 Desa Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP;
2. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP dan Lampirannya;
3. Fotokopi C Kejadian Khusus;

4. Fotokopi Kronologi tentang Sengketa Proses Pemilu Dengan Nomor Register 2/PHPU PRES-XII/2024;
5. Fotokopi C Daftar Hadir DPT-KPU
6. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan, C Daftar Hadir DPTb-KPU;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 190/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Tanah Datar;
8. Fotokopi Surat Jalan Nomor 190/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tanggal 24 Desember 2023;
9. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor: 55/PP.08.1-SD/1304/1/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 19/PP.08.4-BTTB/1304022004/2024;
11. Fotokopi Berita Acara Nomor: 136/PP.08.1-BA/1304/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Tanah Datar;

F. TPS 34 Desa Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP;
2. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP dan Lampirannya;
3. Fotokopi C Kejadian Khusus;
4. Fotokopi Kronologi TENTANG Sengketa Proses Pemilu Dengan Nomor Register 2/PHPU PRSS-XII/2024;

5. Fotokopi C Daftar Hadir DPT-KPU
6. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan C Daftar Hadir DPTb-KPU;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 190/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Tanah Datar;
8. Surat Jalan Nomor 190/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tanggal 24 Desember 2023;
9. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor: 55/PP.08.1-SD/1304/1/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor: II/RT.01.2/13/2024 tentang Pengambilan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Percetakan;
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 34/PP.08.4-BTTB/1704-13/2024;
12. Fotokopi Berita Acara Nomor: 136/PP.08.1-BA/1304/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Tanah Datar;

G. TPS 02 Desa Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP;
2. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP dan Lampirannya;
3. Fotokopi C Kejadian Khusus;
4. Fotokopi D Kejadian Khusus;

5. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu KPU Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
6. Fotokopi C Daftar Hadir DPT-KPU
7. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus C Daftar Hadir DPK-KPU;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 172/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Agam;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 172PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Agam;
10. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Agam Nomor: 26/PP.08.2-SD/1306/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024;
11. Fotokopi Berita Acara Nomor: 09/PP.08.BA/1306/2024 tentang Hasil Penyortiran Dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten Agama;
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 002/PP.08.4-BTTB/1306;
13. Fotokopi Berita Acara Nomor: 043/PP.08.BA/1306/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Agam;

H. TPS 15 Desa Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP;

2. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP dan Lampirannya;
3. Fotokopi D Kejadian Khusus;
4. Fotokopi Kronologi Permasalahan PHP Pemilu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
5. Fotokopi C Daftar Hadir DPT-KPU
6. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan C Daftar Hadir DPTb-KPU,
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 172/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Agam dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 172PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Agam;
8. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Agam Nomor: 26/PP.08.2-SD/1306/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 09/PP.08.BA/1306/2024 tentang Hasil Penyortiran Dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten Agam;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 015/PP.08.4-BTTB/1306;
11. Fotokopi Berita Acara Nomor 043/PP.08-BA/1306/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Agam;

I. TPS 020 Desa VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP;
2. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP dan Lampirannya;
3. Fotokopi C Kejadian Khusus;
4. Fotokopi D Kejadian Khusus;
5. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
6. Fotokopi C Daftar Hadir DPT-KPU
7. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan C.Daftar Hadir DPTb-KPU
8. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus C.Daftar Hadir DPK-KPU;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 86/PP.08.BA/1307/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 182/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Lima Puluh Kota;
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 182PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Lima Puluh Kota;
12. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 45/PP.08-SD/1307/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024 tanggal 03 Februari 2024;

13. Fotokopi Berita Acara Nomor: 47/PP.08.BA/1307/2024 tentang Hasil Penyortiran Dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
14. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang;
15. Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Kotak Suara dan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat TPS tertanggal 15 Februari 2024;
16. Fotokopi Berita Acara Nomor: 86/PP.08.BA/1307/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;

J. TPS 003 Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kabupaten Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP;
2. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP dan Lampirannya;
3. Fotokopi C Kejadian Khusus;
4. Fotokopi D Kejadian Khusus;
5. Fotokopi Kronologi Tahapan Persiapan, Pelaksanaan, Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Kota Sawahlunto;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU
7. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan C Daftar Hadir DPTb-KPU
8. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus C. Daftar Hadir DPK-KPU;
9. Fotokopi Daftar Hadir Saksi dan Pengawas TPS;

10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 180/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Sawahlunto;
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 180PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Sawahlunto;
12. Fotokopi Surat Jalan Nomor 347/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tanggal 24 Januari 2024;
13. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 347/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Sawahlunto;
14. Fotokopi Surat KPU Kota Sawahlunto Nomor: 14/PP.08-SD/1373/1/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024
15. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 23.2/PP.08.4/BTTB/1373.2/2024;
16. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket Di TPS;
17. Fotokopi Daftar Logistik
18. Fotokopi Berita Acara Nomor: 67/PK.01.BA/1373/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Sawahlunto;

K. TPS 006 Desa Koto Baru Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP;
2. Fotokopi C Hasil Salinan PPWP;

3. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP dan Lampirannya;
4. Fotokopi D Kejadian Khusus;
5. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologis Permasalahan PHP Pemilu KPU Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU
7. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan C Daftar Hadir DPTb-KPU;
8. Fotokopi Daftar Hadir KPPS, Pengawas TPS dan Saksi;
9. Fotokopi Surat Nomor: 26/PP.08-SD/1301/2024 perihal Daftar Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 186/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Sawahlunto;
11. Fotokopi Surat Nomor 75/PP.08-SD/1301/2024 perihal Daftar Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 tertanggal 2 Februari 2024;
12. Fotokopi Berita Acara Nomor:II/RT.01.2/13/2024 tentang Pengambilan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Percetakan;
13. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 25/PPS-BTTB/1301062016/2024
14. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket Di TPS;
15. Fotokopi Berita Acara Nomor: 106/PP.08.2-BA/1301/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Pesisir Selatan;

L. TPS 18 Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP
2. Fotokopi C Hasil Salinan PPWP
3. Fotokopi D. Hasil Kecamatan
4. Fotokopi D Hasil Kabko-PPWP
5. Fotokopi C Kejadian Khusus
6. Fotokopi D Kejadian Khusus
7. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologis Permasalahan PHP Pemilu KPU Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
8. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU
9. Daftar Hadir Pemilih Pindahan C Daftar Hadir DPTb-KPU,
10. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus C Daftar Hadir DPK-KPU
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 184/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Pasaman tanggal 13 Januari 2024
12. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor: 25/PP.08-SD/1308/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024 tanggal 21 Januari 2024
13. Fotokopi Berita Acara Nomor: 50/PP.08-BA/1308/2024 tentang Hasil Penyortiran Dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten Pasaman
14. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari KPU Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Kabupaten Pasaman

15. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 001/PP.1-BA/1308072001/2024 tanggal 13 Februari 2024 dari Ketua PPS kepada Ketua KPPS
16. Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian kotak Suara dan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024
17. Fotokopi Berita Acara Nomor: 171/PP.08.5-BA/1308/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Pasaman

M. TPS 12 Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

1. Fotokopi C Hasil PPWP
2. Fotokopi C Hasil Salinan PPWP
3. Fotokopi D Hasil Kabko-PPWP
4. Fotokopi D Hasil Kecamatan
5. Fotokopi D Kejadian Khusus
6. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu KPU Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
7. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU
8. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan C Daftar Hadir DPTb-KPU
9. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus C Daftar Hadir DPK-KPU
10. Fotokopi Daftar Hadir Saksi dan Panwas
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 173/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Dharmasraya tanggal 13 Januari 2024

12. Fotokopi Surat Perubahan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor: 22/PP.08-SD/1310/1/2024 tanggal 20 Januari 2024
 13. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari KPU Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Kabupaten Dharmasraya
 14. Fotokopi Berita Acara Nomor: 48/PP.08-BA/1310/2024 tentang Perubahan Hasil Penyortiran Dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten Dharmasraya
 15. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 14/PP.08.1-BTTB/13.10.03.2003/1/2024 dari Ketua PPS ke Ketua KPPS
 16. Fotokopi Berita Acara Nomor: 4/PP.08.1-BA/1310/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Dharmasraya
24. Bukti T-24 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**
- A. TPS 2 Desa/Kel. Jawa Kanan SS, Kec. Lubuk Linggau Timur II, Kab/Kota Lubuk Linggau**
 1. Fotokopi Kronologis terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
 2. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 02 Kelurahan/Desa Jawa Kanan;
 3. Fotokopi C. Daftar Hadir-KPU;
 - B. TPS 41 Desa/Kel. Tiga Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kab/Kota Palembang**
 1. Fotokopi Kronologis Pemanggilan Sidang terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;

2. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 41 Kelurahan/Desa Tiga Ilir;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir-KPU, Salinan DPT, Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU dan C. Daftar Hadir DPK-KPU;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 15/PP.08.4-BTTB/1671/1/2024 dari KPU Kota Palembang ke PPK Ilir Timur Dua, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPK Ilir Timur Dua ke PPS Tiga Ilir, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS Tiga Ilir ke Ketua TPS 41, Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
5. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara No. 87/PP.08.3-BA/1671/1/2024;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Ilir Timur Dua.

C. TPS 14 Desa/Kel. Sentosa, Kec. Seberang Ulu II, Kab/Kota Palembang

1. Fotokopi Kronologis Pemanggilan Sidang terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 14 Kel/Desa Sentosa;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 9/PP.08.4-BTTB/1671/1/2024 dari KPU Kota Palembang ke PPK Kecamatan Seberang Ulu Dua;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 270/PPK.SU.DUA/1671/2024 dari PPK ke PPS;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 04/PPS.SENTOSA/1671/2024 dari PPS ke KPPS, Daftar Logistik Per Paket di TPS;
6. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara No. 87/PP.08.3-BA/1671/1/2024;

7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Seberang Ulu Dua;

D. TPS 037 Desa/Kel. Dua Puluh Empat Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kab/Kota Palembang

1. Fotokopi Kronologis Pemanggilan Sidang terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP TPS 24 Ilir;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPTb-KPU, dan C. Daftar Hadir DPK-KPU;
4. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara No. 87/PP.08.3-BA/1671/1/2024;
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Bukit Kecil;
6. Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS Pemilihan Umum 2024 (Manifest);
7. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;

E. TPS 017, Desa/Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kab/Kota Palembang

1. Fotokopi Kronologis Pemanggilan Sidang terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP TPS 017;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor /PP.08.4-BTTB/1671/1/2024 dari KPU Kota ke PPK, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 107/PPK-KLD/III/2024 dari PPK ke PPS, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No: 114/PPS.BK.SANGKAL/III/2024 dari PPS ke KPPS, Daftar Logistik Per Paket di TPS;

4. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara No. 87/PP.08.3-BA/1671/1/2024;
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Kalidoni;

F. TPS 046 Desa/Kel. Sialang, Kec. Sako, Kab/Kota Palembang

1. Fotokopi Kronologis Pemanggilan Sidang terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP TPS 046;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU, dan C. Daftar Hadir DPTb-KPU
4. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 11/PP.08.4-BTTB/1671/1/2024 dari KPU Kota Palembang ke PPK Kec. Sako, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 012/PPK-SAKO/08/2024 dari PPK Sako ke PPS Kel. Sialang, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 071/PP.05-1/1007/2024 dari PPS Sialang ke TPS KPPS, Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilu Tahun 2024;
6. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara No. 87/PP.08.3-BA/1671/1/2024
7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Sako;

G. TPS 059 Desa/Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat Satu, Kab/Kota Palembang

1. Fotokopi Kronologis Pemanggilan Sidang terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;

3. Fotokopi Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPTb-KPU, dan C. Daftar Hadir DPK-KPU;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 7/PP.08.4-BTTB/1671/2024 dari KPU Kota Palembang ke PPK Ilir Barat Satu, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. ... dari PPK Ilir Barat Satu ke PPS Demang Lebar Daun, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. ... dari PPS Demang Lebar Daun ke KPPS 059, Daftar Logistik per Paket di TPS Pemilu Tahun 2024;
5. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara No. 87/PP.08.3-BA/1671/1/2024;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Ilir Barat I;

H. TPS 03 Desa/Kel. Mangun Jaya, Kec. Kayuagung, Kab/Kota Ogan Komering Ilir

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU dan C. Daftar Hadir DPK-KPU;
4. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 03;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 203PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Ogan Komering Ilir, Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan No. 1291/PP.08.3-BA/1602/2023, Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilu Tahun 2024;

6. Fotokopi Berita Acara No. 91/PP.08.3-BA/1602/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. OKI, Inventarisasi Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. OKI;
 7. Fotokopi Berita Acara No. 224/RT.01.3-BA/1602/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan dan Kerusakan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. OKI;
 8. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Kayu Agung;
- I. TPS 003 Desa/Kel. Sidakersa, Kec. Kayuagung, Kab/Kota Ogan Komering Ilir**
1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%;
 2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
 3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU dan C. Daftar Hadir DPK-KPU;
 4. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
 5. Fotokopi C. Bukti Tanda Terima Barang No. 297/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota OKI, Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilu Tahun 2024;
 6. Fotokopi Berita Acara Nomor 224/RT.01.3-BA/1602/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan dan Kerusakan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. OKI;
 7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Kayu Agung;

J. TPS 1 Desa/Kel. Pedu, Kec. Jejawi, Kab/Kota Ogan Komerling Ilir

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU dan C. Daftar Hadir DPK-KPU;
4. Fotokopi Berita Acara No. 91/PP.08.3-BA/1602/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. OKI, Inventarisasi Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. OKI, Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilu Tahun 2024;
5. Fotokopi Berita Acara No. 224/RT.01.3-BA/1602/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan dan Kerusakan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. OKI;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Jejawi;

K. TPS 8 Desa/Kel. Sumbu Sari, Kec. Mesuji Raya, Kab/Kota Ogan Komerling Ilir

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU dan C. Daftar Hadir DPK-KPU;
4. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;

5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 297/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota OKI dari PT Gramedia ke KPU OKI, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 203PSU/KSO/PPWP3/GMDK.PBT/2024 Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota OKI dari PT Gramedia ke KPU OKI, Fotokopi Bukti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 1291/PP. 08.3-BA/1602/2023 Pengadaan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 1292/PP. 08.3-BA/1602/2023 Pengadaan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024, Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 188/PP.08.3-BA/16/2024 dari KPU Provinsi Sumsel ke KPU OKI, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 225/PP.08.3-BA/1602/1/2024 dari KPU OKI ke PPK Kayuagung, Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilu Tahun 2024;
6. Fotokopi Berita Acara No. 91/PP.08.3-BA/1602/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir; Inventarisasi Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Th. 2024 di Gudang KPU Kab. OKI;
7. Fotokopi Berita Acara No. 224/RT.01.3-BA/1602/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan dan Kerusakan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. OKI;

8. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Mesuji Raya;

L. TPS 035 Desa/Kel. Sukodadi, Kec. Sukarami, Kab/Kota Palembang

1. Fotokopi Kronologis terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU, Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Ketua RT 15 RW 03 No. 1399/RT.15 RW.03/XII/2020;
7. Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan-KPU;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 6/PP.08.4-BTTB/1671/1/2024 dari KPU Kota Palembang ke PPK Sukarami, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. ... dari PPK Ilir Sukarami ke PPS Sukodadi, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. ... dari PPS Sukodadi ke KPPS 35, Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilu Tahun 2024;
9. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara No. 87/PP.08.3-BA/1671/1/2024;
10. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Sukarami;

M. TPS 008 Desa/Kel. Mulyaguna, Kec. Teluk Gelam, Kab/Kota Ogan Komering Ilir

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU, dan Model A. Kabko Daftar Pemilih;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 297/KSO/PPWP3/GMDK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Th. 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota OKI dari PT Gramedia ke KPU OKI, Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilu Tahun 2024;
5. Fotokopi Berita Acara No. 91/PP.08.3-BA/1602/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. OKI, Inventarisasi Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. OKI, Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilu Tahun 2024;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor 224/RT.01.3-BA/1602/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan dan Kerusakan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. OKI
7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Teluk Gelam;
8. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;

N. TPS 008 Desa/Kel Satu Ulu, Kec. Seberang Ulu Satu, Kab/Kota Palembang

1. Kronologi terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang

berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS;

2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU, C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 69/SP/PPK/SU.SATU/II/2024 dari PPK Seberang Ulu Satu ke PPS Satu Ulu, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 047/BTTB/PPS.SATU ULU/II/2024 dari PPS Satu Ulu ke KPPS 008, Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilu Tahun 2024;
5. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara No. 87/PP.08.3-BA/1671/1/2024;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Seberang Ulu Satu;

O. TPS 007 Desa/Kel. Paku, Kec. Kayuagung, Kab/Kota Ogan Komering Ilir

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPTb-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU;
4. Fotokopi C. Bukti Tanda Terima Barang No. 297/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota OKI, Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilu Tahun 2024;
5. Fotokopi Berita Acara No. 91/PP.08.3-BA/1602/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik

Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. OKI, Inventarisasi Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. OKI;

6. Fotokopi Berita Acara No. 224/RT.01.3-BA/1602/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan dan Kerusakan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. OKI;

7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Kayu Agung;

25. Bukti T-25 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI BENGKULU**

A. TPS 005 Palak Bengkurung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
3. Fotokopi Kronologi Kejadian;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU dan C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
5. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 557/PP.09/1701/2024;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Nomor 208/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023, Fotokopi Bukti Tanda Terima Nomor 208PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023, Fotokopi Bukti Tanda Terima Nomor 267/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
7. Fotokopi Berita acara Nomor 398/PP.09/1701/2023 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang 05/PP.08.4-BTTB/1701/2024, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor /PP.08.4-BTTB/1701.08/4/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 84/PP.08.2-BA/1701/2024;

B. TPS 024 Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus;
3. Fotokopi Kronologi Kejadian;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU dan C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 265/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 213/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor 50.5/PP.08-BA/1771/1/2024;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 108/PP.08.1-BTTB/1771/1/2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 24/PP.08.1-BTTB/1771/1/2024;
10. Fotokopi Model A-KabKo Daftar Pemilih;
11. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Selebar;

C. TPS 009 Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
3. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi Kronologi Kejadian;

5. Fotokopi Berita Acara Nomor 50.5/PP.08-BA/1771/1/2024;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 11/PP.08.1-BTTB/1771/1/2024;
7. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU dan C. Daftar Hadir DPK-KPU;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 213/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 265/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor 108/PP/08.1-BTTB/1771/1/2024;
11. Fotokopi Model A. KabKo Daftar Pemilih;
12. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP;

D. TPS 004 Lawang Agung Kec. Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
3. Fotokopi Kronologi;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU dan C. Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi A. KabKo Daftar Pemilih;
7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
8. Fotokopi D. Hasil KabKo-PPWP;
9. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Nomor 208/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Nomor 267/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;

12. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan logistik pemilu Nomor 557/PP.09/1701/2023;
13. Fotokopi Berita Acara Nomor 398/PP.09/1701/2023;
14. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 04/PP.08.4-BTTB/1701.01.15/1/2024;
15. Fotokopi Berita Acara Nomor 84/PP.08.2-BA/1701/2024;

E. TPS 014 Kota Medan, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
3. Fotokopi Kronologi Kejadian;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU dan C. Daftar Hadir DPK-KPU;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 208/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 267/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 208PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
8. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 557/PP.09/1701/2023;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 398/PP.09/1701/2023;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 50/PP.08.4.BTTB/1701.05.6/1/2024;
11. Fotokopi Berita Acara Nomor 84/PP.08.2-BA/1701/2024;

F. TPS 005 Kampung Kelawi, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
3. Fotokopi Kronologi Kejadian;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 213/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 265/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 50.5/PP.08-BA/1771/2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 05/PP.08.1-BTTB/1771/1/2024;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor 108/PP.08.1-BTTB/1771/1/2024;

G. TPS 003 Durian Sebatang, Kec. Kedurang, Kab. Bengkulu Selatan

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
3. Fotokopi Kronologi;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
6. Fotokopi A. Surat Pindah Memilih;
7. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
8. Fotokopi A. KabKo Daftar Pemilih dan Model A. Daftar Pemilih Pindahan;
9. Fotokopi Model D. Hasil KabKo-PPWP;
10. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;

11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 208/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 208PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
13. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 267/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
14. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 93/PP.08.4-BTTB/1701.01/1/2024;
15. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 03/PP.08.4-BTTB/1701.01.14/1/2024;
16. Fotokopi Pemenuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 557/PP.09/1701/2023;
17. Fotokopi Berita Acara Nomor 84/PP.08.2-BA/1701/2024;
18. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;

H. TPS 004 Gunung Ayu, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
3. Fotokopi Kronologi;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 208/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 267/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 208PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
10. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 557/PP.09/1701/2023;

11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Batang Nomor 13/PP.08.4-BTTB/1701.05/7/2024;

12. Fotokopi Berita Acara Nomor 84/PP.08.2-BA/1701/2024;

I. TPS 001 Pasar Tebat, Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;

2. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;

3. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan;

4. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kabupaten;

5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;

6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;

7. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 210/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;

9. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024 Nomor 360/PP.08.1-SD/1703/1/2023, Berita Acara nomor 482/PP.08.1-BA/1703/1/2023;

10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 283/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;

11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 02/PP-BTTP/2008/170316/2024;

12. Fotokopi Berita Acara Nomor 100/PP.08.1-BA/1703/2024;

13. Fotokopi A. KabKo Daftar Pemilih;

14. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;

15. Fotokopi D. Hasil KabKo-PPWP;

16. Fotokopi A. Daftar Pemilih Pindahan;

26. T-26 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI RIAU**
- A. TPS 017 Kelurahan Simpang Baru, Kec. Binawidya, Kab.Pekanbaru, Prov. Riau**
1. Asli Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2
 2. Fotokopi Foto C. Hasil PPWP
 3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
 4. Fotokopi D. Daftar Hadir DPT-KPU dan Daftar Pemilih Khusus & Daftar Pemilih Pindahan
 5. Fotokopi Berita Acara Nomor 547/PP.08.1-BA/1471/2023 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara dan Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap I Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan BTTB No. 166/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023
 6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 166PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Pekanbaru
 7. Surat KPU Kota Pekanbaru Nomor 56/PP.08.1-SD/1471/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024
 8. Fotokopi Berita Acara Nomor 96/PP.08.1-BA/1471/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Pekanbaru

9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor PPS Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Nomor 17/PP.084.BTTB/1471.08.1001/2024
10. Fotokopi Berita Acara 161/RT.01.3/BA/1471/2024 tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pekanbaru
11. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS 17, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
12. Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
13. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP

B. TPS 022 Desa/Kelurahan Meranti Pandak, Kec.Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

1. Asli Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
4. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, D. Daftar Hadir DPTb dan D. Daftar Hadir DPK
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 166PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 dan tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Pekanbaru dan Bukti Tanda

- | Terima | Barang | Nomor |
|--------|---|--|
| | | 166PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 |
| 7. | Surat KPU Kota Pekanbaru Nomor 56/PP.08.1-SD/1471/2024 | Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 |
| 8. | Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS 22, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau | |
| 9. | Berita Acara Nomor 547/PP.08.1-BA/1471/2023 | tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara dan Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap I Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru |
| 10. | Fotokopi Berita Acara Nomor 96/PP.08.1-BA/1471/1/2024 | tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Pekanbaru |
| 11. | Fotokopi BTTB No. 22/PP.08.4-BTTB/1471/121001/2024 | dari PPS ke KPPS |
| 12. | Fotokopi BA No. 161/RT.01.3-BA/1471/2024 | tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak Dan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Pekanbaru |

C. TPS 051 Desa/Kelurahan Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi RIAU

1. Asli Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP
3. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU dan Daftar Pemilih Khusus

5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 355/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Pekanbaru
6. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 29/PP.08.1-SD/1403/1/2024 Perihal Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Bengkalis
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 051/BTTB/PPS-PP/II/2024 PPS Kelurahan Pematang Pudu kepada Ketua KPPS TPS 51
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 45/PP.08.1-BA-Sortir/1403/I/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten Bengkalis
9. Fotokopi Berita Acara 01/PP.08/1403/I/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Bengkalis
10. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS 51, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
11. Fotokopi Scan Dokumen Berita Acara Rapat Pleno Nomor 337/PP.08-BA/1403/KPU.KAB/2023 tentang Rapat Pleno Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilu 2024 per TPS KPU Kabupaten Bengkalis
12. Fotokopi Salinan DPT

D. TPS 024 Desa/Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Provinsi RIAU

1. Asli Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2
2. Fotokopi Foto C. Hasil PPWP

3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
4. Fotokopi D. Daftar Hadir DPT-KPU dan Daftar Pemilih Pindahan
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 166/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Pekanbaru
6. Surat KPU Kota Pekanbaru Nomor 56/PP.08.1-SD/1471/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024
7. Fotokopi Berita Acara Nomor 96/PP.08.1-BA/1471/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Pekanbaru
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor PPS Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani (TPS 24) Nomor 24/PP.08.4/BTTB/1471.13.10.02/2024
9. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS 24, Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
10. Berita Acara Nomor 547/PP.08.1-BA/1471/2023 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara dan Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap I Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan BTTB No. 166/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023
11. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP
12. Fotokopi D. Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi

13. Fotokopi Berita Acara 161/RT.01.3/BA/1471/2024 tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pekanbaru

E. TPS 025, Desa/Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi RIAU

1. Asli Kronologi terhadap kelebihan dan kekurangan dari Jumlah DPT +2
2. Foto C. Hasil Salinan-PPWP
3. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
4. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP
5. Dokumen Berita Acara Nomor 368/PP.08.3-BA/1472/2023 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Untuk Pemilu Tahun 2024 Kota Dumai
6. Fotokopi Daftar Logistik per paket TPS 25 Desa/Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 25/PP.08.4-BTTB/1472/147201.1004/2024 dari PPS ke KPPS
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 06/PP.08-SD/1472/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Dumai
9. Dokumen Berita Acara Nomor 50/PP.08.1-BA/1472/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Dumai
10. Fotokopi Surat KPU perihal Pemenuhan Kekurangan Surat Suara

11. Fotokopi BTTB No. 360 dari Perusahaan ke KPU dan Surat Jalan
12. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK
13. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb
14. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT
15. Fotokopi C. Kejadian Khusus

F. TPS 3, Desa/Kelurahan Penampi, Kec Bengkalis, Kab Bengkalis, Provinsi RIAU

1. Asli Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2
2. Foto C. Hasil Salinan-PPWP
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU dan Daftar Pemilih Khusus
4. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
5. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP
7. Scan Dokumen Model A-KabKo Daftar Pemilih
8. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS 3, Kelurahan Penampi, Kecamatan Bengkalis, Kab.Bengkalis, Provinsi Riau
9. Scan Dokumen Berita Acara Rapat Pleno Nomor 337/PP.08-BA/1403/KPU.KAB/2023 tentang Rapat Pleno Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilu 2024 per TPS KPU Kabupaten Bengkalis
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 03/BTTB-LOGISTIK/PPS/II/2024 PPS Desa/Kelurahan Penampi
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 160/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang

Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU
Kabupaten Bengkalis

12. Fotokopi Berita Acara Nomor 45/PP.08.1-BA-Sortir/1403/I/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Bengkalis
13. Surat KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 29/PP.08.1-SD/1403/1/2024 Perihal Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Bengkalis

G. TPS 51, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir, Provinsi RIAU

1. Asli Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2
2. Foto C. Hasil Salinan-PPWP
3. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP
4. Fotokopi Dokumen Model A-Daftar Pemilih
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU
7. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
8. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
9. Fotokopi Dokumen Berita Acara Nomor 414/PP.08-BA/1407/2023 tentang Jumlah Kebutuhan Logistik Surat Suara Pada KPU untuk Pemilu Tahun 2024
10. Fotokopi Dokumen Berita Acara Nomor 89/PP.08.1-BA/1407/2024 tentang Pemusnahan Kerusakan dan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Rokan Hilir

11. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS 51, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kab.Rokan Hilir, Provinsi Riau
12. Fotokopi Dokumen Berita Acara Nomor 073/PP.08-BA/1407/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Rokan Hilir
13. Fotokopi Dokumen Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 035/PP.08.1-SD/1407/2024
14. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 169/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Rokan Hilir
15. Fotokopi Dokumen Bukti Tanda Terima Barang Nomor 001/PP.08.04/1407052002/2024 PPS Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah

H. TPS 024 Desa/Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Provinsi RIAU

1. Asli Kronologi terhadap dalil Penggunaan Surat Suara Lebih Besar Dibandingkan dengan Pengguna Hak Pilih
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus
3. Fotokopi C. Hasil PPWP
4. Fotokopi D Daftar Pemilih Pindahan & Daftar Hadir DPT-KPU
5. Fotokopi Dokumen Model A-KabKo Daftar Pemilih
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP

I. TPS 25, Desa/Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi RIAU

1. Asli Kronologi terhadap dalil Penggunaan Surat Suara Lebih Besar Dibandingkan dengan Pengguna Hak Pilih
2. Foto C. Hasil PPWP
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
4. Fotokopi D. Daftar Hadir DPT-KPU
5. Fotokopi D. Daftar Pemilih Pindahan
6. Fotokopi D. Daftar Pemilih Khusus (DPK-KPU)

J. TPS 06, Desa/Kelurahan Babussalam, Kec.Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi RIAU

1. Asli Kronologi terhadap dalil Penggunaan Surat Suara Lebih Besar Dibandingkan dengan Pengguna Hak Pilih
2. Foto C. Hasil Salinan-PPWP
3. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
4. Fotokopi D. Daftar Hadir DPT-KPU, D. Daftar Pemilih Pindahan, D. Daftar Pemilih Khusus (DPK-KPU)
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP

K. TPS 13, Desa/Kelurahan Senggoro, Kec.Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi RIAU

1. Asli Kronologi terhadap dalil Penggunaan Surat Suara Lebih Besar Dibandingkan dengan Pengguna Hak Pilih
2. Foto C. Hasil Salinan-PPWP
3. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Pemilih Pindahan, C. Daftar Pemilih Khusus (DPK-KPU)

5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP

L. TPS 51, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir, Provinsi RIAU

1. Asli Kronologi terhadap dalil Penggunaan Surat Suara Lebih Besar Dibandingkan dengan Pengguna Hak Pilih
2. Fotokopi. Hasil Salinan-PPWP
3. Fotokopi C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU & Fotokopi D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU
5. Fotokopi C. DPK-KPU
6. Dokumen Model A Daftar Pemilih
7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP

27. Bukti T-27 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

A. TPS 026 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam

1. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 026 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus TPS 026 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 026 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 026 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 026 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
7. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan;
8. Fotokopi D. Hasil Provinsi Kepulauan Riau
9. Jawaban Termohon / Kronologis atas dalil Pemohon berkaitan dengan Surat Suara yang diterima TPS Kurang dari Jumlah DPR + 2%;

B. TPS 050 Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 050 Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 050 Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Fotokopi D. Kejadian Khusus Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

C. Hasil PPWP TPS 022 Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 022 Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih Tetap, DPTb, DPK TPS 022 Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
3. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Fotokopi Berita Acara Nomor 103/PP.08-BA/2171/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu 2024 di KPU Kota Batam;
5. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 5/DPK-BTM/2171/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Tahun 2024 tertanggal 15 Januari 2024;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 156/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota Batam;
7. Fotokopi D. Hasil KABKO-PPWP Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 163 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 258/PP.08.1-BA/2171/2023 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

D. TPS 045 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 045 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Kecamatan Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Jawaban/Kronologi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam atas dalil Pemohon berkaitan dengan Penggunaan Surat Suara Lebih Besar Dibandingkan Dengan Pengguna Hak Pilih;

E. TPS 051 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 51 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
3. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan - Kecamatan Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau;

F. TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. C. Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Fotokopi C. Kejadian Khusus PPWP TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; 2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

G. TPS 009 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

1. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 009 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan – Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 067 Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

H. TPS 058 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 058 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

I. TPS 065 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 065 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus TPS 065 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 065 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Fotokopi D. Hasil Kecamatan - Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

5. Jawaban atau Kronologi KPU Kota Batam atas dalil yang berkaitan dengan surat suara yang diterima melebihi jumlah DPT + 2%;

J. TPS 188 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil TPS 188 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan - Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 188 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

K. TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Fotokopi D. Hasil Kecamatan - Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

L. TPS 062 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil TPS 062 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan - Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

M. TPS 024, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil TPS 024, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus TPS 024, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan - Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih Tetap, C. Daftar Pemilih Khusus, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 024 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

N. TPS 052 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil TPS 052 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan - Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Fotokopi C. Daftar Pemilih Tetap, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan, C. Daftar Pemilih Khusus TPS

024 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Jawaban atau Kronologi KPU Kota Batam atas dalil yang berkaitan dengan partisipasi pemilih 100%;

O. TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Fotokopi C. Kejadian Khusus TPS 083 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

P. TPS 188 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1. Fotokopi C. Hasil TPS 188 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan - Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan - Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS 188 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

28. Bukti T-28 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI JAMBI**

A. TPS 003 Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. *Printout* Kronologi tentang Sengketa PHPU PPWP Paslon 03;
2. Fotokopi C-Hasil – PPWP Plano TPS-003;
3. Fotokopi C-Daftar Hadir;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Dari Percetakan Ke KPU Kota Jambi Ke Ketua PPS ke Ketua KPPS TPS-003 Desa Pematang Pauh;
5. Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 254 Tahun 2023 Tentang Tentang Rekapitulasi DPT Kabupaten Tanjung Jabung;
6. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP
7. Fotokopi Surat Nomor 799/PP.08.5-SD/1506/2023 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;
8. Fotokopi BA Nomor: 85/PP.08.5-BA/1506/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9. Fotokopi BA Nomor 797/PP.08.5-BA/1506/2023 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

B. TPS 068 Desa Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi

1. *Printout* Kronologi tentang Penggunaan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Melebihi Jumlah

Pemilih Yang Berpartisipasi dan Total Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah Pada TPS 68 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo;

2. Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 Tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak;
3. Fotokopi C-Hasil – PPWP Plano TPS-68
4. C-Daftar Hadir DPT, DPK, DPTb;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Dari Percetakan Ke KPU Kota Jambi ke Ketua PPS ke Ketua KPPS TPS-68 Desa Mayang Mangurai;
6. Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 267 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi DPT Kota Jambi
7. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP;
8. Fotokopi Surat Nomor 1031/PP.08.1-SD/1571/2023 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik;
9. Fotokopi BA Nomor: 138/PP.08-BA/1571/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara beserta Dokumentasinya;

C. TPS 001 Desa Pinang Gading, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. *Printout* Kronologi tentang Sengketa PHPU PPWP Paslon 03 Di Desa Pinang Gading Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
2. Fotokopi C-Hasil – PPWP Plano TPS-0015;
3. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT dan DPK;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari Percetakan Ke KPU Kota Tanjung Jabung Barat ke Ketua PPS ke Ketua KPPS TPS-001 Desa Pinang Gading

5. Fotokopi Surat Nomor 799/PP.08.5-SD/1506/2023 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik;
6. Fotokopi BA Nomor: 797/PP.08.5-BA/1506/2023;
7. Fotokopi BA Rapat Pleno Nomor: 817/PP.08.5-BA/1506/2023;
8. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP;
9. Fotokopi BA Nomor: 85/PP.08.5-BA/1571/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

D. TPS 003 Desa Simpang L Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kota Merangin

1. *Printout* Kronologi tentang Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Melebihi Jumlah Pemilih Yang Berpartisipasi dan Total Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah Dalam TPS;
2. Fotokopi C-Hasil – PPWP Plano TPS-003;
3. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT, DPK, DPTb;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Dari Percetakan Ke KPU Kota Jambi Ke Ketua PPS Ke Ketua KPPS TPS-003 Desa Tanjung Jabung Barat;
5. Fotokopi Manifest Pengiriman Logistik KPU;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Nomor 003/PP.08-BTTB-PPS/150213/2024
7. Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 246 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi DPT Kabupaten Merangin;
8. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP;
9. Fotokopi Surat Nomor 1173/PP.08.4-SD/1502/2023 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik;
10. Fotokopi BA Nomor: 106/PP.08/BA/1502/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

11. Kronologi TPS melebihi jumlah DPT +2%
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021

E. TPS 009 Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun

1. *Printout* Kronologi tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
2. Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 221 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi DPT Kabupaten Sarolangun;
3. Fotokopi C-Hasil – PPWP Plano TPS-0015;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT, DPK;
5. Fotokopi C-Kejadian Khusus;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 109/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten/Kota Sarolangun;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 048/PP.08.4-BTTB/1503082004/2024
8. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP
9. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 448/PP.08.1-BA/1503/2023 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024
10. Fotokopi BA Nomor: 131/PP.08.2-BA/1503/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Sarolangun.

11. Fotokopi Model A-Daftar Pemilu (Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024)

F. TPS 006 Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. *Printout* Kronologi tentang Sengketa PHPU PPWP Paslon 03 Di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
2. Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 254 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi DPT Kabupaten Tanjung Jabung;
3. Fotokopi C-Hasil-PPWP Plano TPS-006;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT, DPTb, DPK;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari Percetakan Ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ke Ke Ketua PPS ke Ketua KPPS TPS-06 Desa Terjun Gajah;
6. Fotokopi Surat Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Nomor : 799/PP.08.5-SD/1506/2003 Beserta Bukti tanda Penerimaan Barang Terkait Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
7. Fotokopi BA Nomor: 797/PP.08.5-BA/1506/2023 Tentang Hasil Penyortiran dan Perhitungan Logistik di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP;
9. Fotokopi BA Nomor: 85/PP.08.5-BA/1506/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara;

G. TPS 004 Desa Teluk Pulau Raya, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. *Printout* Kronologi Sengketa PHPU PPWP Paslon 03 Di Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Jabung Barat Provinsi Jambi;
2. Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 254 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi DPT Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Fotokopi C-Hasil PPWP
4. Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak;
5. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT, DPK;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari Percetakan Ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ke Ke Ketua PPS ke Ketua KPPS TPS-06 Desa Terjun Gajah;
7. Fotokopi Surat Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Nomor : 799/PP.08.5-SD/1506/2003 Beserta Bukti tanda Penerimaan Barang Terkait Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
8. Fotokopi BA Nomor: 797/PP.08.5-BA/1506/2023 Tentang Hasil Penyortiran dan Perhitungan Logistik di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP
10. Fotokopi BA Nomor: 85/PP.08.5-BA/1506/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara;

H. TPS 022 Desa Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota/Kabupaten Jambi

1. *Printout* Kronologi tentang Penerimaan Surat Suara Yang Melebihi Jumlah DPT +2% Pada TPS 22 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan;

2. Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 267 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Jambi;
3. Fotokopi C-Hasil-PPWP Pleno TPS-022;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT, DPK;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari Percetakan ke KPU Kota/Kabupaten Jambi Ke Ketua PPS ke Ketua KPPS TPS-022 Desa Wijaya Pura;
6. Fotokopi Surat Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Nomor : 1031/PP.08.5-SD/1571/2003; Beserta Bukti tanda Penerimaan Barang Terkait Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
7. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP;
8. Fotokopi BA Nomor: 138/PP.08.5-BA/1571/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara;

I. TPS 041 Desa Simpang III Simpín, Kecamatan Kota Baru, Kota/Kabupaten Jambi

1. Printuot Kronologi tentang Penerimaan Surat Suara Yang Melebihi Jumlah DPT +2%;
2. Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 267 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Jambi;
3. Fotokopi C-Hasil-PPWP Pleno TPS-022;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari Percetakan ke KPU Kota/Kabupaten Jambi ke Ketua PPS ke Ketua KPPS TPS-041 Desa Simpang III Simpín;

6. Fotokopi Surat Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Nomor : 1031/PP.08.5-SD/1571/2003;
 7. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP;
 8. Fotokopi BA Nomor: 138/PP.08.5-BA/1571/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara;
29. Bukti T-29 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI LAMPUNG**
- A. TPS 009 Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan**
1. Printout Kronologi;
 2. Fotokopi C Hasil PPWP;
 3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Fotokopi Bukti Tanda Penerima Barang Nomor : 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
 6. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024;
 7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
 8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 38/PP.084-BTTD/1801.22.04/2024;
 9. Fotokopi Berita Acara Nomor : 130/PP.08.2-BA/1801/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan

Surat Suara Pemilihan Umum 2024 di Kab.
Lampung Selatan;

10. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
11. Fotokopi D Hasil KABKO-PPWP;
12. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Fotokopi Salinan DPT Model A Daftar Pemilih

**B. TPS 020 Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan**

1. *Printout* Kronologi Pemungutan dan Penghitungan;
2. Fotokopi C Hasil PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;
4. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;
5. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
7. Fotokopi Surat Nomor 34/KU.02.5/1801/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomo: 023/PPS/VII.08.18/11/2024;

10. Fotokopi Berita Acara Nomor: 30/PP.08.2-BA/1801/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Lampung Selatan;
11. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
12. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;

C. TPS 018 Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

1. *Printout* Kronologi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
2. Fotokopi C Hasil PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
7. Fotokopi Surat Nomor 34/KU.02.5/1801/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 018/PP.08.4/BTTB/18.01.05.2012/2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 018/PP.08.4-BTTB/18.01.05.2012/2024;

10. Fotokopi Berita Acara Nomor : 130/PP.08.2-BA/1801/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Lampung Selatan;
11. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
12. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
13. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;

D. TPS 001 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

1. *Printout* Kronologi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
2. Fotokopi C Hasil PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Umum 2024;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023; Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
7. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;

9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 050/PP.08.4-BTTB/1801.04.201/2024;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor: 130/PP.08.2-BA/1801/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Umum 2024 di Kab. Lampung Selatan;
11. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
12. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;

E. TPS 014 Desa Kampung Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

1. *Printout* Kronologi tentang Materi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Untuk Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ganjar-Mahfud) Terkait Kekurangan Suara;
2. Fotokopi C Hasil PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024;
5. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 222/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Tengah;
7. Fotokopi Surat Nomor 08/PP.08.3-SD/1802/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: /PP.08.1-BA/18/1.2/2024;

9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: /PP.08.4-BTTB/1802.04/2/2024;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor : 130/PP.08.1/BA/1802/1/2023;
11. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
12. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024

F. TPS 004 Desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar Kab./Kota Lampung Utara;

1. *Printout* Kronologi Pelanggaran Berupa Surat Suara Yang Diterima TPS Melebihi Jumlah DPT 2%;
2. Fotokopi C Hasil PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 566C/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023 tentang Logistik Pemilu 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Utara;
7. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 224/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang

Logistik Pemilu 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Utara;

9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 01/PPK/BA/02/2024;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor : 64/PP.08.3-BA/1803/1/2024;
11. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
12. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024;

G. TPS 007 Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kab. Lampung Timur:

1. *Printout* Kronologi Gugatan Pasangan Calon PPWP Nomor Urut 3 tentang Surat Suara yang diterima TPS Melebihi Jumlah Daftar Pemilih Tetap +2% pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024;
2. Fotokopi C Hasil PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 223/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Timur;
6. Fotokopi Surat Nomor 41/PP.08.3-SD/1807/1/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Surat Suara Pemilu 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Nomor: 451C/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023 tentang

Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Timur;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 021/PPS/PP.08.4-BTTB/2004/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 89/PP.08.1-BA/1807/1/2024;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
11. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;

H. TPS 003 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kab/Kota Lampung Timur

1. Fotokopi C Hasil PPWP;
2. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
3. *Printout* Kronologi Gugatan Pasangan Calon PPWP Nomor Urut 3 tentang Suarat Suara yang diterima TPS Melebihi Jumlah Daftar Pemilih Tetap +2% pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 223/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Timur;

6. Fotokopi Surat Nomor 41/PP.08.3-SD/1807/1/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Surat Suara Pemilu 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 223/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Timur;
8. Fotokopi Berita Tanda Terima Barang Nomor: 019/PP.08.4-BTTB/1807.11/2001/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 89/PP.08.1-BA/1807/1/2024;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
11. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;

I. TPS 003 Kelurahan Campang Lapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

1. *Printout* Kronologi Tentang Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Melebihi Jumlah Pemilih Yang Berpartisipasi (Pengguna Hak Pilih) dan Total Jumlah Surat Suara sah dan Tidak Sah dalam TPS;
2. Fotokopi C Hasil PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan;;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 232/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Way Kanan;

6. Fotokopi Surat Nomor 38/PP.08-SD/1808/1/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 574C/KSO/DPR/GMD.MMG.MPC/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Way Kanan;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 012/PP.08.BTTB/1808.0307/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 147/PP.08.2-BA/1808/2024;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
11. Fotokopi Salinan Daftar Pemilihan Tetap;
12. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Fotokopi Daftar Hadir Pemilihan Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2024;

J. TPS 002 Kelurahan Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

1. Printout Kronologi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
2. Fotokopi C Hasil PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 220/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Barat;

6. Fotokopi Surat Nomor 107/PP.08-SD/1804/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 220/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Barat;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 21/PP.08-BTTB/2012/2024;
9. Berita Acara Nomor : 80/PP.08.BA/1804/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lampung Barat;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
11. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;

K. TPS 002 Kelurahan Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kab/Kota Lampung Utara

1. *Printout* Kronologi Pelanggaran Berupa Surat Suara Yang Diterima TPS Melebihi Jumlah DPT +2%;;
2. Fotokopi C Hasil PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi;
4. Fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: /PP.08.1-BA/ 18/1.2/2024;

6. Fotokopi Surat Nomor 19/RT.01.3-SD/1803/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 224/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Utara;
8. Fotokopi Bukti Serah Terima Barang Nomor: 002/PP.04.01/SPT/1803182004/II/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 64/PP.08.3-BA/1803/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilih Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
11. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Fotokopi Salinan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;

L. TPS 023 Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

1. Printout Kronolog Pemungutan dan Penghitungan Suara;
2. Fotokopi C Hasil PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi;
4. Fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 193/KSO/DPD/GMD.MIC.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;

6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
7. Fotokopi Surat Nomor 34/KU.02.5/1801/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
9. Fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 049/PL.01.05/18.01.13.2008/2024;
11. Fotokopi Berita Acara Nomor: 130/PP.08.2-BA/1801/2024;
12. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
13. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;

M. TPS 001 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

1. *Printout* Kronologi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
2. Fotokopi C Hasil PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi;

4. Fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Tambahan, dan Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPW3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
6. Fotokopi Surat Nomor 34/KU.02.5/1801/2024 Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 050/PP.08.4-BTTB/1801.04.201/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor : 130/PP.08.2-BA/1801/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Lampung Selatan;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
11. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;

N. TPS 04 Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

1. *Printout* Kronologi Pemungutan dan Penghitungan Suara;

2. Fotokopi C Hasil PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi;
4. Fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
6. Fotokopi Surat Nomor 34/KU.02.5/1801/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang nomor: 001/PP.08.4-BTTB/1801.14.2010/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 130/PP.08.2-BA/1801/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Lampung Selatan;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
11. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2024;

O. TPS 026 Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan

1. *Printout* Kronologi Pemungutan dan Penghitungan Suara;

2. Fotokopi C Hasil PPWP;
 3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi;
 4. Fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
 6. Fotokopi Surat Nomor 34/KU.02.5/1801/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024;
 7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 221/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Lampung Selatan;
 8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 057/PP.08.4.BTTB/18.01.08.2003/2024;
 9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 130/PP.08.2-BA/1801/2024;
 10. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
 11. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
30. Bukti T-30 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
- A. TPS 6 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara**
1. *Printout* Kronologi Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2024 Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

2. Fotokopi C. Hasil TPS 6 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 6 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPTb TPS 6 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 6 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

B. TPS 012 Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

1. *Printout* Kronologi Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2024 Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 012 Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT
4. Fotokopi Daftar Hadir DPTb
5. Fotokopi Daftar Hadir DPK-KPU

C. TPS 69 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

1. *Printout* Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP;
3. Fotokopi C. Hasil Salinan PPWP;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi Daftar Hadir DPTb-KPU;
6. Fotokopi Daftar Hadir DPK-KPU;
7. Fotokopi C. Kejadian Khusus;

D. TPS 07 Desa Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

1. *Printout* Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan;
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPTb-KPU;
5. Fotokopi Daftar Hadir DPK-KPU;

E. TPS 002 Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

1. *Printout* Kronologi
2. Fotokopi C. Hasil Salinan
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT-KPU
4. Fotokopi Daftar Hadir DPTb-kpu

F. TPS 018 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

1. *Printout* Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;

G. TPS 024 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang Provinsi Kalimantan Timur

1. *Printout* Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;

H. TPS 039 Desa Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

1. *Printout* Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil;

3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;

4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;

**I. TPS 026 Desa Damai Kecamatan Balikpapan Kota
Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur**

1. Fotokopi Kronologi;

2. Fotokopi C. Hasil PPWP;

**J. TPS 107 Desa Manggar Kecamatan Balikpapan
Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur**

1. *Printout* Kronologi

2. Fotokopi C. Hasil

3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU

4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU

5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU

31. Bukti T-31 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

**A. TPS 002 Desa Rantau Buda Kecamatan Sungai
Durian Kabupaten Kotabaru**

1. Fotokopi C-Hasil PPWP

2. Fotokopi C-Kejadian Khusus

3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT

5. Fotokopi C-Daftar Hadir DPTb

6. Fotokopi C-Daftar Hadir DPK

7. Fotokopi A-Daftar Pemilih Tambahan

8. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP

9. Fotokopi A-Kabko Daftar Pemilih

**B. TPS 010 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang
Empat Kabupaten Tanah Bumbu**

1. Fotokopi C-Hasil PPWP

2. Fotokopi C-Kejadian Khusus
3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK

C. TPS 004 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

1. Fotokopi C-Hasil Salinan PPWP
2. Fotokopi C-Kejadian Khusus
3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK
5. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP

D. TPS 011 Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

1. Fotokopi C-Hasil PPWP
2. Fotokopi C-Kejadian Khusus
3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPTb
5. Fotokopi C-Daftar Hadir DPK

E. TPS 011 Desa Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Tengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Fotokopi C-Hasil PPWP

2. Fotokopi D-Kejadian Khusus
3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT
5. Fotokopi C-Daftar Hadir DPTb
6. Fotokopi C-Daftar Hadir DPK
7. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP

F. TPS 001 Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Fotokopi C-Hasil PPWP
2. Fotokopi C-Kejadian Khusus
3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT
5. Fotokopi C-Daftar Hadir DPTb

G. TPS 002 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Fotokopi C-Hasil PPWP;
2. Fotokopi D-Kejadian Khusus;
3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT;

H. TPS 003 Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

1. Fotokopi C-Hasil PPWP;
2. Fotokopi D-Kejadian Khusus;

3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT;
5. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP;

I. TPS 050 Desa Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

1. Fotokopi C-Hasil PPWP;
2. Fotokopi C-Kejadian Khusus;
3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT;
5. Fotokopi C-Daftar Hadir DPK;

J. TPS 032 Desa Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

1. Fotokopi C-Hasil PPWP
2. Fotokopi C-Kejadian Khusus
3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT
5. Fotokopi C-Daftar Hadir DPTb
6. Fotokopi C-Daftar Hadir DPK

K. TPS 071 Desa Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

1. Fotokopi C-Hasil Salinan PPWP
2. Fotokopi C-Kejadian Khusus

3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT
5. Fotokopi A-Daftar Hadir DPK

L. TPS 41 Desa Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

1. Fotokopi C-Hasil Salinan PPWP
2. Fotokopi C-Kejadian Khusus
3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT
5. Fotokopi C-Daftar Hadir DPTb
6. Fotokopi C-Daftar Hadir DPK

M. TPS 47 Desa Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

1. Fotokopi C-Hasil PPWP
2. Fotokopi C-Kejadian Khusus
3. *Printout* Kronologi tentang Jawaban Dalam Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT
5. Fotokopi C-Daftar Hadir DPTb
6. Fotokopi C-Daftar Hadir DPK
7. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP

32. Bukti T-32 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

A. TPS 004, Desa/Kel. Muara Tuhup, Kec. Laung Tuhup, Kab./Kota Murung Raya

1. Fotokopi Kronologi Kejadian;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir-KPU, DPTb dan DPK;
4. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Th. 2024 No. 308/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023 dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 308/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 308PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Murung Raya (PSU) Prov. Kalimantan Tengah dan Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Th. 2024 No. 308PSU/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 27/PP.08.4-BA/6212/2024 dari KPU ke PPK, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 45/PP.08.4-BA/621203/2024 dari PPK ke PPS, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 018/PP.08/LP/621203/2023 dari PPS ke KPPS, Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS;
8. Fotokopi Berita Acara No. 53/PP.08-BA/6212/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Murung Raya

9. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
10. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
11. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Murung Raya No. 172 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Murung Raya No. 176 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Murung Raya

B. TPS 002, Desa/Kel. Bagendang Permai, Kec. Mentaya Hilir Utara, Kab./Kotawaringin Timur

1. Printout Jawaban KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Terhadap Permohonan Pemohon Tim Paslon Ganjar - Mahmud;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
5. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
7. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
8. Fotokopi Surat KPU Kab. Kotawaringin Timur No. 34/PP.08.1/6202/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 beserta Berita Acara-Berita Acara Inventarisasi Hasil Penyortiran;

9. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. 151/PP. 08-BA/62/2024 dari Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi Kalimantan Tengah ke KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Th. 2024 Provinsi Kalimantan Tengah No. 306/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 90/PP.08/6202/2024 dari KPU Kabupaten ke PPK;
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 16/PP.08/620207/2024 dari PPK ke PPS;
13. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 26/PP.04.1-BA/620207.2007/2024 dari PPS ke KPPS;
14. Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS;
15. Fotokopi Berita Acara No. 69/PL.01.2-BA/6202/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur beserta lampiran;
16. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Kotawaringin Timur No. 215 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Kotawaringin Timur No. 230 Tahun 2023 tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur;

18. Fotokopi Rekapitulasi Jumlah TPS dalam Desa/Kelurahan di Setiap Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

C. TPS 040, Desa/Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kab/Kota Palangkaraya

1. Printout Jawaban Atas Permohonan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud;;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP
3. Fotokopi C. Daftar Hadir-KPU, DPT, DPTb dan DPK
4. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
5. Fotokopi Tanda Terima Barang No. 304/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dan Bukti Tanda Terima Barang Nomor 01;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 101/PPK-PHDT/I/2024 dari PPK ke PPS
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 52/PPS-PNG/6271/I/2024 dari PPS ke KPPS
8. Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS, Paket KS-PPWP Kota Suara Presiden dan Wakil Presiden
9. Fotokopi Surat KPU Kota Palangkaraya No. 12/PP.08-SD/6271/1/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu
10. Fotokopi Berita Acara No. 22/PP.08-BA/6271/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Palangka Raya;
11. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;

12. Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangkaraya No. 94 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangkaraya No. 101 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Kota Palangkaraya;

D. TPS 052, Desa/Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kab/Kota Palangkaraya

1. Printout Jawaban Atas Permohonan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud;;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir-KPU, DPT, DPTb dan DPK
4. Fotokopi C. Kejadian Khusus
5. Fotokopi Tanda Terima Barang No. 304/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dan Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kota Palangkaraya No. 32/PP.08.4-BA/1/2024 dari KPU ke PPK;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 101/PPK-PHDT/1/2024 dari PPK ke PPS

7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 107/PPS-PHDT/II/2024 dari PPS ke KPPS
8. Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS
9. Fotokopi Surat KPU Kota Palangkaraya No. 12/PP.08-SD/6271/1/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu
10. Fotokopi Berita Acara No. 22/PP.08-BA/6271/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Palangka Raya;
11. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP
12. Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangkaraya No. 94 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangkaraya No. 101 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Kota Palangkaraya;

E. TPS 003, Desa/Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab/Kota Sukamara

1. *Printout* Tanggapan KPU Kabupaten Sukamara Terkait Dalil Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Pemilu Tahun 2024;;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;

4. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir-KPU, DPT dan DPK;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
7. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
8. Fotokopi Berita Acara No. 71/PL.01.2-BA/6208/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Fotokopi Berita Acara No. 599/PP.08.1-BA/6208/1/2023 Tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Sukamara;
- 10.1 Bundel Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 60/PP.08.4-BA/6208/1/2024 dari KPU Kab/Kota ke PPK, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 032/PP.08-BA/620801/2024 dari PPK ke PPS, Bukti Tanda Terima Barang No. 21/PP.04.1.BA/6208011003/2024 dari PPS ke KPPS, Bukti Tanda Terima Nomor 65;
11. Fotokopi Berita Acara No. 139/PP.08.1-BA/6208/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sukamara
12. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Sukamara No. 85 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Sukamara No. 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

14. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Sukamara No. 121 Tahun 2023 tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sukamara;

F. TPS 054, Desa/Kel. Langkat, Kab/Kota Pahandut, Kab/Kota Palangkaraya

1. Printout Jawaban Atas Permohonan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud;;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP
3. Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Khusus, Daftar Hadir Pemilih Pindahan;
4. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
5. Fotokopi Tanda Terima Barang No. 304/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kota Palangkaraya No. 32/PP.08.4-BA/1/2024 dari KPU ke PPK
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 101/PPK-PHDT/I/2024 dari PPK ke PPS;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 38/PPS-LK/II/2024 dari PPS ke KPPS
9. Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS;

10. Fotokopi Surat KPU Kota Palangkaraya No. 12/PP.08-SD/6271/1/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;
11. Fotokopi Berita Acara No. 22/PP.08-BA/6271/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Palangkaraya;
12. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
13. Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangkaraya No. 94 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangkaraya No. 101 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Kota Palangkaraya;

G. TPS 069, Desa/Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kab/Kota Palangkaraya

1. Printout Jawaban Atas Permohonan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud;;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP dan C. Hasil Salinan PPWP;
3. Fotokopi A. Salinan Daftar Pemilih Tetap
4. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
5. Fotokopi Tanda Terima Barang No. 304/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang

Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kota Palangkaraya No. 33/PP.08.4-BA/1/2024 dari KPU ke PPK; Fotokopi Bukti Tanda Terima No. 06/PP.08.4/1/2024 dari KPU ke PPK untuk TPS Khusus No. 901 dan 902; Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 02/PP.08.4/1/2024 dari KPU ke PPK;

6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 103/PPK-JKNRY/II/2024 dari PPS ke KPPS;
7. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilu Th 2024, Paket KS-PPWP;
8. Fotokopi Surat KPU Kota Palangkaraya No. 12/PP.08-SD/6271/1/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;
9. Fotokopi Berita Acara No. 22/PP.08-BA/6271/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Palangkaraya;
10. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
11. Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangkaraya No. 94 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangkaraya No. 101 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Kota Palangkaraya.

33. Bukti T-33 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

A. TPS 039 Desa/Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kab./Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

1. Fotokopi Kronologi Penyelesaian Masalah Selisih Jumlah Data Pengguna Hak Pilih Dengan Jumlah Data Surat Suara Yang Digunakan;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara No. 323/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023 dan BTTB Nomor 323;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 323PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kota Tarakan (PSU) Provinsi Kalimantan Utara;
7. Fotokopi Surat Nomor 032/PP.08.1-SD/6571/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
8. Fotokopi Berita Acara No. 77/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Tarakan;

9. Fotokopi Berita Acara No. 001/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Tarakan;
10. Fotokopi BTTB Nomor 001/6571021005/2024 dari PPS ke KPPS;
11. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
12. D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU
13. Fotokopi Surat Kronologi Nomor 125/PY.01.1-SD/6571/2024 Perihal Kronologis PHPU Pemilu 2024 Lokus Kota Tarakan;
14. Fotokopi Berita Acara No. 375/PP.08.3-BA/6571/2023 Rapat Pleno Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tarakan.

B. TPS 014 Desa/Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kab./Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

1. Fotokopi Kronologi Dalil 4 Jumlah Surat Suara yang digunakan dengan Jumlah Partisipasi 100%;
2. Fotokopi C-Hasil-PPWP;
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara No. 323/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
4. Fotokopi Surat Nomor 032/PP.08.1-SD/6571/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
5. Fotokopi Berita Acara No. 001/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Tarakan;

6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 65.71.04.1001/15/2024 dari PPS ke KPPS;
7. Fotokopi Berita Acara No. 77/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Tarakan;
8. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP;
9. Fotokopi Berita Acara No. 375/PP.08.3-BA/6571/2023 Rapat Pleno Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tarakan.

C. TPS 039 Desa/Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kab./Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

1. Kronologi Dalil 1 Jumlah Surat Suara yang Diterima Kelebihan;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Prov. Kalimantan Utara No. 323/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023 dan BTTB PSU;
6. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Berita Acara No. 001/PP.08.01-BA/6571 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Tarakan;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 001/6571021005/2024 dan BTTB dari PPS ke KPPS;
9. Fotokopi Berita Acara No. 77/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Tarakan;
10. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan – PPWP;
11. Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
12. Fotokopi Kronologi Penyelesaian Masalah Selisih Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Data Surat Suara yang Digunakan pada TPS 039 Kelurahan Selumit Pantai, Tarakan;
13. Fotokopi Berita Acara No. 375/PP.08.3-BA/6571/2023 Rapat Pleno Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tarakan.

D. TPS 014 Desa/Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kab./Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

1. Kronologi Dalil 2 Jumlah Surat Suara yang Kurang Diterima;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Prov. Kalimantan Utara No. 323/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023 dan BTTB PSU dari Perusahaan ke KPU;
4. Fotokopi Surat Nomor 032/PP.08.1-SD/6571/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;

5. Fotokopi Berita Acara No. 001/PP.08.01-BA/6571 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Tarakan;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 65.71.04.1001/15/2024 dari PPS ke KPPS;
7. Fotokopi Berita Acara No. 77/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Tarakan;
8. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
9. Fotokopi Berita Acara No. 375/PP.08.3-BA/6571/2023 Rapat Pleno Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tarakan.

E. TPS 015 Desa/Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kab./Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

1. Kronologi Dalil 1 Jumlah Surat Suara yang diterima Kelebihan;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum TH 2024 Provinsi Kalimantan Utara, Nomor: 323/PBT.TSS/BA-PPWP/12/2023;
5. Fotokopi Surat Nomor 032/PP.08.1-SD/6571/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
6. Fotokopi Berita Acara No. 001/PP.08.01-BA/6571 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Tarakan;

7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor /PP.04.1-SD/6571011006/2024 dari PPS ke KPPS;
8. Fotokopi Berita Acara No. 77/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Tarakan;
9. Fotokopi Berita Acara No. 375/PP.08.3-BA/6571/2023 Rapat Pleno Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tarakan.

F. TPS 001 Desa/Kel. Rian, Kec. Muruk Rian, Kab./Kota Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara

1. Kronologi Dalil 1 Jumlah Surat Suara yang Diterima Kelebihan;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara No. 326/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023 dan BTTB PSU;
6. Fotokopi Surat Nomor 63/PP.08.3-SD/6504/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Th. 2024 Provinsi Kalimantan Utara No. 326.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang;
9. Fotokopi Berita Acara No. 300/PP.08.1-BA/6504/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan

Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab Tana Tidung;

10. Fotokopi Berita Acara No. 367/PP.08.3-BA/6504/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Surat Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

G. TPS 031 Desa/Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab/Kota Nunukan, Prov. Kalimantan Utara

1. *Printout* Kronologi Jumlah Surat Suara Yang Diterima Kelebihan TPS 2 Nunukan Tengah dan Jumlah Surat Suara Terpakai Digunakan Melebihi Jumlah Pemilih TPS 31 Nunukan Tengah;
2. Fotokopi C.Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT dan DPK;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara No. 325/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
6. Fotokopi Surat Nomor 43/PP.8.3-SD/6503/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Berita Acara No. 117/PP.08.01-BA/6503 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Tarakan;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 005/PP.07.1-BA/6503.02.1005/2024 dari PPS ke KPPS;
9. Fotokopi Berita Acara No. 281/TU.04.2-BA/6503/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan

Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Nunukan;

10. Fotokopi Berita Acara Pleno No. 1126/PP.08.2-BA/6503/2023 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nunukan;
11. *Printout* Daftar Hadir tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Nunukan.

H. TPS 008 Desa/Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kab/Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara

1. *Printout* Surat Kronologi Nomor 125/PY.01.1-SD/6571/2024 perihal Kronomologis PHPU Pemilu 2024 Lokus Kota Tarakan;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT, DPTb, DPK;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara No. 323/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
6. Fotokopi Surat Nomor 032/PP.08.1-SD/6571/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Berita Acara No. 001/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Tarakan;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 21/PP.05.1-BA/6571021003/2024;

9. Fotokopi Berita Acara No. 77/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Tarakan;
10. Fotokopi BA Rapat Pleno Penetapan Jumlah Surat Suara Nomor 375/PP.08.5.BA/6571/2023.

I. TPS 002 Desa/Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab/Kota Nunukan, Prov. Kalimantan Utara

1. Kronologis Dalil 1 Jumlah Surat Suara yang Diterima Kelebihan;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara No. 325/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Th. 2024 Provinsi Kalimantan Utara No. 325PSU/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
7. Fotokopi Surat Nomor 43/PP.08.3-SD/6503/204 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
8. Fotokopi Berita Acara No. 117/PP.08.1-BA/6503/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Nunukan;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 005/PP.07.1-BA/6503.02.1005/2024;

10. Fotokopi Berita Acara No. 281/TU.04.2-BA/6503/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Nunukan;
11. Fotokopi Berita Acara Pleno No. 1126/PP.08.2-BA/6503/2023 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nunukan;
12. Fotokopi Daftar Hadir tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Nunukan;
13. Fotokopi Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.

J. TPS 057 Desa/Kel. Karanganyar, Kec. Tarakan Barat, Kab/Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara

1. Kronologi Dalil 3 Jumlah Surat Suara yang Digunakan Melebihi Jumlah Pemilih;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara No. 323/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023 dari Perusahaan Ke KPU;
6. Fotokopi Surat Nomor 32 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Berita Acara No. 001/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Tarakan;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 066/PP.08.4-LP/6571011001/2024 dari PPS ke KPPS;
9. Fotokopi Berita Acara No. 77/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Tarakan;
10. Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Pemungutan Suara Ulang No. 001/PP.00.02/K.KL-05.03/02/2024
11. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec. Tarakan Barat/24.01/II/2024
12. Fotokopi Surat Nomor 72/PL.01.8-SD/6571/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU;
13. Fotokopi Berita Acara No. 375/PP.08.3-BA/6571/2023 Tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tarakan.

K. TPS 014 Desa/Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kab./Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

1. Printout Surat Nomor 125//PY.01.1-SD/6571/2024 perihal Kronologis PHPU Pemilu 2024 Lokus Kota Tarakan;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara No. 323/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023 dari Perusahaan Ke KPU;
4. Fotokopi Surat Nomor 032/PP.08.1-SD/6571/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
5. Fotokopi Berita Acara No. 001/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Hasil Penyortiran dan

Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Tarakan;

6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 65.71.04.1001/15/2024;
7. Fotokopi Berita Acara No. 77/PP.08.1-BA/6571/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Tarakan;
8. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan – PPWP.
9. Fotokopi Berita Acara No. 375/PP.08.3-BA/6571/2023 Tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tarakan.

L. TPS 002 Desa/Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab/Kota Nunukan, Prov. Kalimantan Utara

1. *Printout* Kronologi Dalil 3 Jumlah Surat Suara yang Digunakan Melebihi Jumlah Pemilih;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara No. 325/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
6. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Berita Acara No. 117/PP.08.1-BA/6503/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Nunukan;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 005/PP.07.1-BA/6503.02.1005/2024;
9. Fotokopi Berita Acara No. 281/TU.04.2-BA/6503/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Nunukan;
10. Fotokopi Berita Acara Pleno No. 1126/PP.08.2-BA/6503/2023 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nunukan.

34. Bukti T-34 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI BANTEN**

A. TPS 002 Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang

1. Kronologi Pada TPS 002 Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT - KPU;
4. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP;
5. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. TPS 005 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang

1. Fotokopi Kronologi Pada TPS 005 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 240PSU/PSU/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024

- Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Tangerang;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor: 076/PP.08.2.BA/3603/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Tangerang;
 6. Fotokopi Tanda Terima Barang tanggal 13 Februari 2024;
 7. Fotokopi Tanda Terima Barang Nomor: 285/PP.08:-BA/3603/2024;
 8. Fotokopi Berita Acara Nomor: 245/PP.08:.BA/3603/2024 Tentang Kekurangan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Tangerang;
 9. Tanda Terima Barang Nomor: 015/PP.08.1-BA/360.33.I/2024;
 10. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP;
 11. Fotokopi Berita Acara Nomor: 311/PP.08.2-BA/3602/2023 Tentang Pemusnahan Kerusakan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Tangerang.

C. TPS 006 Kelurahan Binong , Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang

1. Fotokopi Kronologi Kejadian pada TPS 006 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil -PPWP;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 240PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Tangerang;

5. Fotokopi Berita Acara Nomor: 245/PP.08.2BA/3603/2024 Tentang Kekurangan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab Tangerang;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor: 076PP.08.2.BA/3603/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Perhitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Tangerang;
7. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP;
8. Fotokopi Daftar Hadir DPT.

D. TPS 005, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang

1. Fotokopi Kronologi TPS 005, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil – PPWP;
3. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap;
4. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP.

E. TPS 039 Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang

1. Kronologi TPS 039 Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor 245/PP.08.2.BA/3603/2024 tentang Kekurangan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Tangerang;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor : 076/PP.08.2.BA/3603/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Tangerang;

7. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor: 311/PP.08.2-BA/3603/2023 Tentang Pemusnahan Kerusakan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kab Tangerang.

F. TPS 019 Desan Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang

1. Kronologi TPS 019 Desan Jengkol, Kecamatan Kresek;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil Salinan - PPWP;
3. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap;
4. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP.

G. TPS 006 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang

1. Kronologi TPS 006 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 240PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Tangerang;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor : 076/PP.08.2.BA/3603/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Tangerang;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor: 245/PP.08.2BA/3603/2024 Tentang Kekurangan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab Tangerang;
7. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP;

8. Berita Acara Nomor : 311/PP.08.2-BA/3603/2023 Tentang Pemusnahan Kerusakan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Tangerang;
9. Fotokopi D. Kejadian Khusus.

H. TPS 063 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang

1. Kronologi TPS 063 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 240/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Tangerang;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor : 311/PP.08.2-BA/3603/2023 Tentang Pemusnahan Kerusakan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Tangerang
5. Fotokopi Berita Acara Nomor : 076/PP.08.2.BA/3603/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Tangerang;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 251/PP.08.2-BA/3603/2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 011/PP.08.1-BA/3603/2024;
8. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP.

I. TPS 074 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan

1. Kronologi TPS 074 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang;
2. Fotokopi C Hasil - PPWP

3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 236/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab./Kota Tangerang Selatan;
6. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 074/BTTB.Kedaung/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Perlengkapan Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor : 40/KU.1-BTTB/3674/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor : 31/PP.06.1-BA/3674/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Tangerang Selatan;
10. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
11. Berita Acara Nomor 30/PP.08-BA/3674/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Tangerang Selatan.

J. TPS 62 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

1. Kronologi
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;

3. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 62/KU.03.02/367405-1001/2024;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. : 35/KU.06.1-BTTB/3674/2024;
7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan - PPWP;
8. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

K. TPS 012 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kab./Kota Tangerang, Provinsi Banten

1. Print Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Foto C. Hasil Salinan-PPWP;
4. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
6. Fotokopi Bukti Serah Terima Barang Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: /PP.08.1/3671/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: /PP.08.1/3671/2024;
9. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP;
10. Fotokopi D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara PU 2024;
11. Print Berita Acara Nomor: 91/PP.08.1-BA/3671/2024;

12. Fotokopi Lampiran Berita Acara 91/PP.08.1-BA/3671/2024;

13. Print Berita Acara Nomor: 178/PP.08.1-SD/3671/2024.

L. TPS 05 Desa/Kel. Sukamulya, Kec. Mekarjaya, Kab. Pandeglang

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Foto C. Kejadian Khusus;
4. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 238/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
7. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
8. Fotokopi Bukti Serah Terima Barang;
9. Fotokopi Tanda Terima Barang Nomor 28/BA.Logistik.PPS.SKM/II/2024;
10. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Nomor 26/PP.08.1-BA/3601/204.

M. TPS 003 Desa/Kel. Neglasari, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Provinsi Banten

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;

5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 237/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024;
6. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;
7. Fotokopi Bukti Serah Terima Barang Logistik Pemilu 2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 33/BTTB/3602/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 37/PP.08.1-BA/3602/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Yang diadakan Oleh KPU Kabupaten Lebak.

N. TPS 036 Desa/Kel. Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kab./Kota Tangerang, Provinsi Banten

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi Bukti Serah Terima Barang Logistik Pemilu Tahun 2024;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 235/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP;
6. Fotokopi Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor: 91/PP.08.1-BA/3671/2024;
7. Berita Acara Pemusnahan Nomor : 178/PP.08.1-SD/3671/2024;

O. TPS 095 Desa/Kel. Unyur Kecamatan Serang, Kota Serang

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;

3. Fotokopi D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi Salinan DPT;

P. TPS 006 Desa/Kel. Masjid Priyai Kecamatan Kasemen Kota Serang

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap;

Q. TPS 02 Desa Kramat Jati Kecamatan Kragilan Kab. Serang, Provinsi Banten;

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 239/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Serang;
6. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Surat Suara Tahun 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 88/PP.08.1/3604/2024.

R. TPS 054 Desa/Kel. Uwung Jaya Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih Khusus;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir – DPT;
6. Fotokopi Bukti Serah Terima Barang Logistik Pemilu;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: /PP.08.1/3671/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 235PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
9. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor 91/PP.08.1-BA/3671/2024;
11. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Nomor : 178/PP.08.1-SD/3671/2024.

S. TPS 039 Desa/Kel. Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi Bukti Serah Terima Barang Logistik Pemilu;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 235PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor : 91/PP.08.1-BA/3671/2024;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor : 178/PP.08.1-SD/3671/2024.

T. TPS 023 Desa/Kel. Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten

1. Fotokopi Kronologi;

2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
 3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: /PP.08.1/3671/2024;
 4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 235PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
 5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP;
 6. Fotokopi Berita Acara Nomor: 178/PP.08.1-SD/3671/2024;
 7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang tanggal 28 Januari 2024.
35. Bukti T-35 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI DKI JAKARTA**
- A. TPS 049 Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Mangga Dua Selatan, Kota Jakarta Pusat**
1. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi, Catatan Tangan Kronologi;
 2. Fotokopi C. Hasil TPS 49 Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Mangga Dua Selatan, Kota Jakarta Pusat;
 3. Fotokopi Salinan C. Hasil TPS 49 Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Mangga Dua Selatan, Kota Jakarta Pusat;
 4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPK ke PPS, Bukti Tanda Terima Barang dari PPS ke KPPS, dan Berita Acara Serah Terima Logistik KPU Kota Jakarta Pusat;
 5. Fotokopi Berita Acara Nomor 372/PP.08.1-BA/3171/2023 Tentang Rekapitulasi Jumlah Surat Suara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Fotokopi C. Kejadian Khusus TPS 49 Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Mangga Dua Selatan, Kota Jakarta Pusat;
7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Mangga Dua Selatan;
8. Fotokopi Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK;
9. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap, DPTb.

B. TPS 005 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 5 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
3. Fotokopi Berita Acara Nomor 372/PP.08.1-BA/3171/2023 Tentang Rekapitulasi Jumlah Surat Suara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Kemayoran;
5. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
6. Fotokopi Salinan DPT dan DPTb;
7. Fotokopi Salinan Daftar Hadir.

C. TPS 029 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 29 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;
3. Fotokopi Berita Acara Nomor 372/PP.08.1-BA/3171/2023 Tentang Rekapitulasi Jumlah Surat Suara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Senen;

6. Fotokopi Salinan DPTb dan DPT.

D. TPS 074 Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan:

1. Fotokopi Kronologi yang menjelaskan bahwa di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan tidak terdapat Kelurahan Tanjung Baru, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak dapat diterima;
2. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 45/PP.08-BA/3174/2024 Tentang Rekapitulasi Jumlah Surat Suara Berdasarkan Jumlah Pemilih Per TPS Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Jakarta Selatan.

E. TPS 015 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan:

1. Fotokopi Kronologi yang menjelaskan bahwa di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan tidak terdapat Kelurahan Kapuk Muara, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak dapat diterima;
2. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 45/PP.08-BA/3174/2024 Tentang Rekapitulasi Jumlah Surat Suara Berdasarkan Jumlah Pemilih Per TPS Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Jakarta Selatan.

F. TPS 051 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 051 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 42/BTTB/3174/2024 dari KPU Kabupaten/Kota ke

PPK, Bukti Tanda Terima Barang Nomor 07/PPK.08.3.BTTB.TEBET dari PPK ke PPS, dan Bukti Tanda Terima Barang Nomor 051 dari PPS ke KPPS;

4. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 303/PL.01.2-BA/3175/2023 Tentang Penetapan Tentang Manifest Surat Suara DPR dan Per Dapil DPRD Pemilu 2024 di KPU Kota Jakarta Selatan;
5. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
6. Fotokopi Berita Acara Nomor: 185/PP.08-BA/3174/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Selatan;
7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Tebet;
8. Fotokopi D. Kejadian Khusus Kecamatan Tebet;
9. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor 252/PL.01.2-BA/3174/2023 beserta lampirannya;
11. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 45/PP.08-BA/3174/2024 Tentang Rekapitulasi Jumlah Surat Suara Berdasarkan Jumlah Pemilih Per TPS Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Jakarta Selatan.

G. TPS 038 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesangrahan, Kota Jakarta Selatan

1. Fotokopi Kronologi;

2. Fotokopi C. Hasil TPS 038 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus TPS 038 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPT, DPTb, dan DPK;
5. Fotokopi Salinan DPT dan DPTb;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Pesanggrahan;
7. Fotokopi D. Kejadian Khusus Kecamatan Pesanggrahan.

H. TPS 094 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 094 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK;
4. Fotokopi Daftar Pemilih Model A dan Salinan DPTb;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 246/PP.08.3-BA/3175/2024 dari KPU Kabupaten/Kota Jakarta Timur ke PPK dan Manifest;
6. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 18/PL.01.2-BA/3175/2023 Tentang Penetapan Tentang Manifest Surat Suara DPR dan Per Dapil DPRD Pemilu 2024 di KPU Kota Jakarta Timur;
7. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan Kramat Jati;
8. Fotokopi D. Kejadian Khusus Kecamatan Kramat Jati;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 332/PP.08-BA/3175/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Adm. Jakarta Timur beserta foto dokumentasinya;

10. Fotokopi Berita Acara Nomor 333/PP.08-BA/3175/2024 Tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Adm. Jakarta Timur beserta foto dokumentasinya.

I. TPS 094 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur

1. *Printout* Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 094 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK;
4. Fotokopi Daftar Pemilih Model A;
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Kramat Jati.

J. TPS 059 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur

1. *Printout* Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 059 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 221/PP.08.3-BA/3175/2024 dari KPU Kabupaten/Kota Jakarta Timur ke PPK;
4. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 18/PL.01.2-BA/3175/2023 Tentang Penetapan Tentang Manifest Surat Suara DPR dan Per Dapil DPRD Pemilu 2024 di KPU Kota Jakarta Timur dan Manifest;
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Matraman;
6. Fotokopi D. Kejadian Khusus Kecamatan Matraman;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor 332/PP.08-BA/3175/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Adm. Jakarta Timur beserta foto dokumentasinya;

8. Fotokopi Berita Acara Nomor 333/PP.08-BA/3175/2024 Tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Adm. Jakarta Timur beserta foto dokumentasinya.

K. TPS 192 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur

1. *Printout* Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 192 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT dan Salinan DPTb;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 256/PP.08.3-BA/3175/2024 dari KPU Kabupaten/Kota Jakarta Timur ke PPK;
5. Asli Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 18/PL.01.2-BA/3175/2023 Tentang Penetapan Manifest Surat Suara DPR dan Per Dapil DPRD Pemilu 2024 di KPU Kota Jakarta Timur beserta Datar Logistik Per Paket di TPS dan Manifest;
6. Fotokopi D. Kejadian Khusus Kecamatan Cakung.

L. TPS 035 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara

1. Asli Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 035 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
3. Fotokopi Salinan DPT;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor: 100/PP.08-BA/3172/2024 Tentang Rekapitulasi Jumlah Surat Suara Berdasarkan Jumlah Pemilih Per TPS pada Daftar Pemilih Tetap Kota Jakarta Utara Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Penjaringan dan lampiran;

6. Fotokopi D. Kejadian Khusus Kecamatan Penjaringan.

M. TPS 035 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara

1. Asli Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 035 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
3. Fotokopi Salinan DPT;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor: 100/PP.08-BA/3172/2024 Tentang Rekapitulasi Jumlah Surat Suara Berdasarkan Jumlah Pemilih Per TPS pada Daftar Pemilih Tetap Kota Jakarta Utara Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Penjaringan;
6. Fotokopi D. Kejadian Khusus Kecamatan Penjaringan.

N. TPS 035 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara

1. Asli Kronologi
2. Fotokopi C. Hasil TPS 035 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT, DPTb, dan DPK;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor: 100/PP.08-BA/3172/2024 Tentang Rekapitulasi Jumlah Surat Suara Berdasarkan Jumlah Pemilih Per TPS pada Daftar Pemilih Tetap Kota Jakarta Utara Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu 2024 dari KPU Jakarta Utara ke PPK Nomor 004/Log-SS/PJR/3172/2024;
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari PPS ke KPPS Nomor 069/PPS-BA/5.2/2172/2024

7. Fotokopi Berita Acara Nomor 144/PP.08-BA/3172/2024 Tentang Pemusnahan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Utara
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 246/KSO/PPWP3/GMB.LSK.TBT/2023
9. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Penjaringan;
10. Fotokopi D. Kejadian Khusus Kecamatan Penjaringan.

O. TPS 117 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara

1. Asli Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 117 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT dan DPTb;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor: 100/PP.08-BA/3172/2024 Tentang Rekapitulasi Jumlah Surat Suara Berdasarkan Jumlah Pemilih Per TPS pada Daftar Pemilih Tetap Kota Jakarta Utara Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Surat Suara Pemilu 2024 Nomor 01/LOG-SSPPWP/CL/3172/2024 dari KPU Jakarta Utara ke PPK;
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Nomor 097/PPS-BA/1/3172/2023 dari PPS ke KPPS;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor 144/PP.08-BA/3172/2024 Tentang Pemusnahan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Utara;
8. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Cilincing;
9. Fotokopi D. Kejadian Khusus Kecamatan Cilincing.

P. TPS 007 Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 007 Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat;
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT dan DPTb;
4. Fotokopi Salinan DPT;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor:242/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/ Kota Jakarta Barat dari Penyedia ke KPU Kota Jakarta Barat;
6. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 477/PK.01-BA/3173/2023 Tentang Penetapan Tentang Manifet Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Barat;
7. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 87/PK.01-BA/3173/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Adm. Jakarta Barat beserta foto dokumentasinya;
9. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan Taman Sari;
10. Fotokopi D. Kejadian Khusus Kecamatan Taman Sari.

Q. TPS 012 Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 012 Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat;
3. Fotokopi Daftar hadir DPT dan DPTb;

4. Fotokopi Salinan DPT;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 242/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2014 di Gudang KPU Kab/Kota Jakarta Barat;
6. Fotokopi Daftar Logistik per paket di TPS;
7. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan Taman Sari, Kota Adm. Jakarta Barat;
8. Fotokopi D. Kejadian Khusus.

R. TPS 089 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat:

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 89 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 242/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Jakarta Barat;
5. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno No. 477/PK.01-BA/3173/2023 Tentang Penetapan Tentang Manifest Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Barat;
6. Fotokopi Berita Acara No. 87/PK.01-BA/3173/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Adm. Jakarta Barat;
7. Fotokopi Surat No. 33/PP.08-SD/3173/2024 perihal Permohonan Kekurangan pada Pemilu;
8. Fotokopi D. Hasil Kecamatan;
9. Fotokopi D. Kejadian Khusus;

10. Surat Nomor 64/PP.08-SD/3173/2024 perihal Permohonan Kekurangan Logistik.

36. Bukti T-36 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI JAWA BARAT**

A. TPS 112 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 112 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan PPWP TPS 112 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur;
3. Fotokopi Surat KPU Kota Bekasi Nomor 037/PP.08-SD/3275/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
4. Fotokopi Kumpulan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang tentang Logistik Pemilu 2024 Nomor: 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 sejumlah 1.849.200 eksemplar; Nomor 14PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 sejumlah 1000 eksemplar; 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 sejumlah 2.719 eksemplar;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor 200/PP.08-BA/3275/2024 tentang Pemusnahan Surat Suara Pemilu Tahun 2024;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan PPWP dan Lampiran Model D.

B. TPS 006 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 006 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 006 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur;

3. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT dan DPKb;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 sejumlah 1.849.200 eksemplar; Nomor 14/PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 sejumlah 1000 eksemplar;
5. Fotokopi Surat KPU Nomor 037/PP.08-SD/3275/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 sejumlah 2.1719 eksemplar;
7. Fotokopi Berita Acara 200/PP.08-BA/3275/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024.

C. TPS 048 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 048 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan PPWP TPS 048 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 1.849.200 eksemplar;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 1000 eksemplar;
5. Fotokopi Surat KPU Nomor 037/PP.08-SD/3275/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;

6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 2.719 eksemplar;
7. Fotokopi Berita Acara 200/PP.08-BA/3275/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024
8. Fotokopi D. Hasil Kecamatan PPWP dan Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan.

D. TPS 109 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 109 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan PPWP TPS 109 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati
3. Kumpulan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik;
4. Fotokopi Surat KPU Nomor 037/PP.08-SD/3275/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik;
6. Fotokopi Berita Acara 200/PP.08-BA/3275/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan PPWP dan Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan.

E. TPS 067 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 067 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 067 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus TPS 067 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 067 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, DPKb-KPU, dan DPK;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik;
7. Fotokopi Surat KPU Nomor 037/PP.08-SD/3275/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik;
9. Fotokopi Berita Acara 200/PP.08-BA/3275/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024;
10. Fotokopi D. Hasil Kecamatan PPWP dan Fotokopi Lampiran Model D.

F. TPS 089 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 089 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur;

2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 089 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus TPS 089 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik;
6. Fotokopi Surat KPU Nomor 037/PP.08-SD/3275/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik;
8. Fotokopi Berita Acara 200/PP.08-BA/3275/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024;
9. Fotokopi D. Hasil Kecamatan PPWP dan Fotokopi Lampiran Model D.

G. TPS 116 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 116 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 116 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur;
3. Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 1.849.200 eksemplar;

4. Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik sejumlah 1000 eksemplar;
5. Surat KPU Nomor 037/PP.08-SD/3275/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
6. Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 2.719 eksemplar;
7. Berita Acara 200/PP.08-BA/3275/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024.

H. TPS 055 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 055 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 055 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 12/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 1.913.569 eksemplar;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 055 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay dan Fotokopi C. DPTb;
5. Fotokopi Scan Barcode Tanda Terima Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
6. Fotokopi Surat KPU Kota Bandung Nomor 34/PP.08.1-SD/3273/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Surat Suara PPWP
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 12/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 6.807 eksemplar;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 019/PP.08.04-BTTB/3273.03.02/2024 Tentang Logistik;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 93/PP.08-BA/3273/2024 tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Kelebihan Dalam Pemilu Tahun 2024;
10. Fotokopi D. Hasil Kecamatan dan Fotokopi Lampiran Model D.

I. TPS 020 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 020 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 020 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS 020;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 1000 eksemplar;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 1.849.200 eksemplar;
6. Fotokopi Surat KPU Nomor 037/PP.08-SD/3275/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 2.719 eksemplar;
8. Fotokopi Berita Acara 200/PP.08-BA/3275/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024;

9. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan dan Fotokopi Lampiran Model D.

J. TPS 090 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 090 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 090 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 090 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu, DPKb, dan DPK;
4. Fotokopi Surat KPU Nomor 037/PP.08-SD/3275/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
5. Fotokopi Kumpulan Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 1.849.200 eksemplar dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 1000 eksemplar;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang tentang Logistik sejumlah 2.719 eksemplar;
7. Fotokopi Berita Acara 200/PP.08-BA/3275/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024.

K. TPS 079 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 079 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 079 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat;

3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 079 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat, DPKb dan DPK;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 1.849.200 eksemplar;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 1.000 eksemplar;
6. Fotokopi Surat KPU Nomor 037/PP.08-SD/3275/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 14/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 2.719 eksemplar;
8. Fotokopi Berita Acara 200/PP.08-BA/3275/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024.

L. TPS 013 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 013 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 013 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus TPS 013 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 013 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay dan DPT;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 12/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 1.913.569 eksemplar dan

Fotokopi Barcode surat suara pemilu sejumlah 1.913.569;

6. Fotokopi Surat KPU Kota Bandung Nomor 34/PP.08.1-SD/3273/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Surat Suara PPWP
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 12/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 6.807 eksemplar;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 019/PP.08.04-BTTB/3273.03.02/2024 tentang Logistik, dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Surat Suara Kelurahan Babakan;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 93/PP.08-BA/3273/2024 tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Kelebihan Dalam Pemilu Tahun 2024.

M. TPS 025 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 025 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 025 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 025 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung, DPT, DPTb dan DPK;
4. Fotokopi Scan Barcode Tanda Terima Surat Suara Pemilih dan Bukti Tanda Terima Barang Dengan PT. Gramedia untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 12/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik sejumlah 1.913.569 eksemplar;

5. Fotokopi Surat KPU Kota Bandung Nomor 34/PP.08.1-SD/3273/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Surat Suara PPWP
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 12/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 6.807 eksemplar;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 025/PP.06.01-BTTB/327326.02/2024 tentang Logistik dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Surat Suara Kelurahan Cigending;
8. Fotokopi D. Kejadian Khusus di tingkat Kecamatan Ujung Berung;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 93/PP.08-BA/3273/2024 Tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Kelebihan Dalam Pemilu Tahun 2024.

N. TPS 014 Desa Sukaresemi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 014 Desa Sukaresemi Kecamatan Sukamakmur
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 014 Desa Sukaresemi Kecamatan Sukamakmur
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 014 Desa Sukaresemi Kecamatan Sukamakmur, DPT dan Fotokopi DPK;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 5/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 3.973.004 eksemplar dan Fotokopi barcode;
5. Fotokopi Surat KPU Nomor 44/PP.01.1/3201/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu

6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 5/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 371 eksemplar;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 001/BTTB/3201092006/2024 tentang Logistik;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 81/PP.01.1-BA/3201/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 91/PP.08.1-BA/3215/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara.

O. TPS 046 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

1. *Printout* Kronologi TPS 046 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 046 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 046 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul, DPTb dan DPK;
4. Fotokopi Barcode Bekerjasama dengan PT. Gramedia untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 12/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 sejumlah 1.913.569 eksemplar;
5. Fotokopi Surat KPU Kota Bandung Nomor 34/PP.08.1-SD/3273/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Surat Suara PPWP;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 12/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 6.807 eksemplar;

7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 046/PP.10-BTTB/3273.14.02/2024 tentang Logistik;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 93/PP.08-BA/3273/2024 Tentang Pemusnahan Surat Sara Rusak dan Kelebihan Dalam Pemilu Tahun 2024.

P. TPS 073 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

1. Fotokopi Kronologi TPS 073 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 073 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus TPS 073 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPT-KPU TPS 073 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari, DPTb dan DPK;
5. Fotokopi scan barcode dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 12/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 1.913.569 eksemplar;
6. Fotokopi Surat KPU Kota Bandung Nomor 34/PP.08.1-SD/3273/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Surat Suara PPWP;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 12/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik sejumlah 6.807 eksemplar;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor /PP.10-BTTB/3273.01.01/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 93/PP.08-BA/3273/2024 tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Kelebihan Dalam Pemilu Tahun 2024.

37. Bukti T-37 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI JAWA TENGAH**

A. TPS 008, Desa/Kel. Pengabean, Kec. Dukuhturi, Kab/Kota Tegal

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU.

B. TPS 011, Desa/Kel. Suradadi, Kec. Suradadi, Kab/Kota Tegal

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP.

C. TPS 049, Desa/Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab/Kota Sragen

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus di TPS 049 Desa Sragen Kulon.

D. TPS 002, Desa/Kel. Kragilan, Kec. Gemolong, Kab/Kota Sragen

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.

E. TPS 002, Desa/Kel. Dawung, Kec. Jenar, Kab/Kota Sragen

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;

3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.

F. TPS 026, Desa/Kel. Tembok Luwung, Kec. Adiwerna, Kab/Kota Tegal

1. Fotokopi C. Hasil-PPWP
2. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 98/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
3. Fotokopi Berita Acara No. 87/PP.08.1-BA/3328/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Tegal;
4. Fotokopi Berita Acara No. 98/PP.08.1-BA/3328/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tegal;
5. Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-PPWP.

G. TPS 019, Desa/Kel. Sidakaton, Kec. Dukuhturi, Kab/Kota Tegal

1. Asli Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 98/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
4. Fotokopi Berita Acara No. 98/PP.08.1-BA/3328/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan

Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tegal;

5. Fotokopi Berita Acara No. 87/PP.08.1-BA/3328/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Tegal.

H. TPS 021, Desa/Kel. Gembong Dadi, Kec. Suradadi, Kab/Kota Tegal

1. Asli Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 98/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1.269.484 eksemplar dan 1.000 lembar;
5. Fotokopi Berita Acara No. 87/PP.08.1-BA/3328/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Tegal;
6. Fotokopi Berita Acara No. 98/PP.08.1-BA/3328/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tegal.

I. TPS 004, Desa/Kel. Plumbungan, Kec. Karang Malang, Kab/Kota Sragen

1. Asli Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;

3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir;
5. Fotokopi Surat KPU Kab. Sragen No. 160/PP.08.1-SD/3314/2/2024 Perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 431/PP.08.3-SD/33/2024 dari KPU Provinsi Jateng ke KPU Kab Sragen;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 96PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Sragen (PSU) sejumlah 1.000 lembar dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 96/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Sragen sejumlah 777.161 lembar;
7. Fotokopi Berita Acara No. 89/PP.08.1-BA/3314/1/2024 tentang Pengambilan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kab. Blora;
8. Fotokopi Berita Acara No. 98/PP.08-BA/3314/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Sragen;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 96PSU.1/PSU/PPWP3/GMD.ISK.EBT/2024.

J. TPS 027, Desa/Kel. Kroyo, Kec. Karang Malang, Kab/Kota Sragen

1. Asli Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 027 Desa Kroyo;
4. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU PPK Karangmalang beserta Fotokopi Kronologi Perbaikan Pemilu 2024 Kelurahan Kroyo;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir-KPU; Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 96/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Sragen sejumlah 777.161 lembar, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 96PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Sragen (PSU) sejumlah 1.000 lembar, dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 96PSU.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Sragen (Pengganti/Kekurangan) (PSU) sejumlah 11 lembar;
7. Fotokopi Surat KPU Kab. Sragen No. 160/PP.08.1-SD/3314/2/2024 Perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
8. Fotokopi Berita Acara No. 89/PP.08.1-BA/3314/1/2024 Tentang Pengambilan Pemenuhan

Kekurangan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kab. Blora;

9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 431/PP.08.3-SD/33/2024 dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten;
10. Fotokopi Berita Acara No. 98/PP.08-BA/3314/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Sragen;
11. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan-PPWP.

K. TPS 007, Desa/Kel. Karang Anyar, Kec. Sambungmacan, Kab/Kota Sragen

1. Asli Kronologi terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi Surat KPU Kab. Sragen No. 160/PP.08.1-SD/3314/2/2024 Perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 sejumlah 777.161 lembar;
5. Fotokopi Berita Acara No. 89/PP.08.1-BA/3314/1/2024 Tentang Pengambilan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kab. Blora;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 431/PP.08.3-SD/33/2024 dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 96/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi

Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Sragen sejumlah 777.161 lembar, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 96PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023

Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Sragen (PSU) sejumlah 1.000 lembar, dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 96PSU.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024

Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Sragen (Pengganti/Kekurangan) (PSU) sejumlah 11 lembar;

8. Fotokopi Berita Acara No. 98/PP.08-BA/3314/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Sragen.

L. TPS 004, Desa/Kel. Guci, Kec. Bumijawa, Kab/Kota Tegal

1. Asli Kronologi terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir-KPU;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 98PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023
Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Tegal (PSU) sejumlah 1.000 lembar;

5. Fotokopi Berita Acara No. 98/PP.08.1-BA/3328/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Tegal;
6. Fotokopi Berita Acara No. 87/PP.08.1-BA/3328/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Tegal;
7. Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-PPWP.

M. TPS 016, Desa/Kel. Prupuk Utara, Kec. Margasari, Kab/Kota Tegal

1. Asli Kronologi terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 98/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Tegal sejumlah 1.269.484, Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 98PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Tegal (PSU) sejumlah 1.000 lembar;
4. Fotokopi Berita Acara No. 87/PP.08.1-BA/3328/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Tegal;
5. Fotokopi Berita Acara No. 98/PP.08.1-BA/3328/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Tegal;

6. Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-PPWP
 7. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kecamatan Margasari.
38. Bukti T-38 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
- A. TPS 056 Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab Sleman, Prop. DI Yogyakarta**
1. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
 2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
 3. Fotokopi Kronologi/Jawaban Atas Kelebihan Surat Suardi TPS 056 Sariharjo;
 4. Fotokopi D. Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU;
 5. Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 056;
 6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadit DPTb-KPU dan C. Daftar Hadir DPK-KPU;
 7. Fotokopi Berita Acara No. 33/PP.08-BA/3404/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Sleman;
 8. Fotokopi Berita Acara No. 170/PP.08.BA/3401/1/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sleman;
 9. Fotokopi BTTB Nomor 260/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
 10. Fotokopi BTTB Nomor 56/PP.08.1-BTTB/3404122001/2024;
 11. Fotokopi Surat Nomor 035/PP.SD/3404/1/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;

12. Fotokopi Surat Nomor 111/PP.08-SD/3404/1/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;

13. Fotokopi D. Hasil Kecamatan PPWP.

B. TPS 033 Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prop. DI Yogyakarta

1. Fotokopi C. Hasil PPWP dan C. Hasil Salinan PPWP;

2. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi -KPU di TPS 033;

3. *Printout* Kronologis atas Dalil Paslon 03 Terdapat TPS yang kekurangan Surat Suara di TPS 033 Kalurahan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Sleman;

4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU; C. Daftar Hadir DPTb-KPU; C. Daftar Hadir DPK-KPU;

5. Fotokopi Berita Acara No. 170/PP.08.BA/3401/1/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sleman;

6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No.260/KSO/PPWP3/GMDISK/PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di GUDANG KPU Kabupaten/Kota Sleman;

7. Fotokopi Surat KPU Sleman No. 035/PP.08-SD/3404/1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 ha Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu, Fotokopi Surat KPU Sleman No. 111/PP.08-SD/3404/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 hal Pemenuhan Keluarangan Logistik Pemilu;

8. Fotokopi Berita Acara No. 33/PP.08-BA/3404/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Sleman;

9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 33/PP.08.4-BTTB/3404122003/2024 dari PPS ke KPPS dan Fotokopi Lampiran BA, dan Daftar Logistik Per paket di TPS 033.

C. TPS 005 Desa/Kelurahan Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prop. DI Yogyakarta

1. Fotokopi C. Hasil PPWP Salinan-PPWP;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi Kronologi atas dalil pelanggaran prosedur berupa penggunaan surat suara;
5. Fotokopi: C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPTb-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU DPK, Model A. KabKo Daftar Pemilih;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No.260/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024di Gudang KPU Kabupaten/kota Sleman;dari Gramedia ke KPU Kab Sleman beserta Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS;
7. Fotokopi Surat KPU Sleman No. 035/PP.08-SD/3404/1/2024 Tanggal 10 Januari 2024, tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;
8. Fotokopi Berita Acara No. 33/PP.08-BA/3404/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Sleman dan Lampiran BA;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 005/PP.08-1.BTT/3404062005/2024 dari PPS ke KPPS;

10. Fotokopi Berita Acara No. 170/PP.08.BA/3401/1/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara;
11. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP dan Lampiran Model D;
12. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.

D. TPS 020 Desa/Kel. Margodadi, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Prop. DI Yogyakarta

1. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
2. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi- KPU Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU 2024 di TPS 020;
3. Fotokopi Kronologi atas Kelebihan Surat Suara di TPS 20 Margodadi, Seyegan Sleman;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, C.Daftar Hadir DPTb-KPU, dan C-Daftar Hadir DPK-KPU;;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No.260/KSO/PPWP3/GMDISK/PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Sleman dari Gramedia ke KPU Kab Sleman dan Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS;
6. Fotokopi Surat KPU Sleman No. 035/PP/3404/1/2024 Tanggal 10 Januari 2024, Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu- Surat Suara PPWP beserta Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sleman Nomor 111/PP.08-SD/3404/1/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;
7. Fotokopi Berita Acara No. 33/PP.08-BA/3404/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan

Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Sleman dan Fotokopi Lampiran BA;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 20/PP.08-1.BTT/3404062005/2024 dari PPS ke KPPS dan Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS;
9. Fotokopi Berita Acara No. 170/PP.08.BA/3401/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara.

E. TPS 023 Desa/Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Prop. DI Yogyakarta

1. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
2. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024 di TPS 023;
3. Fotokopi Kronologi Surat Suara Lebih Besar dari Pengguna Hak Pilih TPS 023 Tridadi;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, DPTb dan DPK;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 260/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 dari Gramedia ke KPU Kab. Sleman dan Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS;
6. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Nomor 035/PP.08-SD/3404/1/2024 dan Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sleman Nomor 111/PP.08-SD/3404/1/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor: 33/PP.08-BA/3404/1/2024 tentang Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Sleman dan Lampiran BA;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 023/PP.08.1-BTTB/3404132003/2024 dan Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 170/PP.08-BA/3401/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Sleman;
10. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP;
11. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sleman Nomor 147 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kab. Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Nomor 147 Tahun 2023, Model A-KabKo Daftar Pemilih.

F. TPS 045 Desa/Kel. Balecatur Kecamatan Gamping Kab. Sleman

1. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP, C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024 di TPS 045;
3. Fotokopi Kronologi atas Dalil Pelanggaran Prosedur Berupa Penggunaan Surat Suara Lebih Besar dari Pengguna Hak Pilih TPS 023 Kelurahan Tridadi, ;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, DPTb-KPU, DPK-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih ;
5. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Model A-Kabko Daftar Pemilih;
6. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sleman Nomor 035/PP.08-SD/3404/1/2024 dan 111/PP.08-SD/3404/1/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;

7. Fotokopi Berita Acara Nomor: 33/PP.08-BA/3404/1/2024 tentang Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Sleman dan Lampiran BA;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 170/PP.08-BA/3401/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 45/PP.08.1-BTTB/340401.20001/2024, Daftar Logistik Per Paket di TPS;
10. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP dan Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan;
11. Fotokopi D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU-Catatan Kejadian Khusus Keputusan KPU Nomor 147 Tahun 2023 di tingkat Kecamatan Gamping;
12. Fotokopi BTTB Nomor 260/KSO/PPWP3/GMD.ISK .PBT/2024.

G. TPS 042 Desa/Kel. TRIMURTI Kecamatan SRANDAKAN Kab. BANTUL

1. Fotokopi Kronologi atas Dalil Kejanggalan Berupa PArtisipasi Pemilih 100% di TPS 042 Kelurahan Trimurti Kapanewon Srandakan;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP;
3. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPTb-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor: 47/PP.08-BA/3402/2024 tentang Penyortiran dan

Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Bantul dan Lampiran BA;

6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 403/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Bantul;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 256/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Bantul;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor: 43/PP.08-BA/3402/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu tahun 2024 di KPU Kab. Bantul;
9. Print Bukti Tanda Terima Barang Nomor 103/PP.08-BTTB/340201-2002/2024 dan Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS;
10. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP dan Fotokopi Lampiran Model D;
11. Fotokopi Berita Acara C. Hasil Salinan.

H. TPS 066 Desa/Kel. TAMANTIRTO Kecamatan KASIHAN Kab. BANTUL

1. Fotokopi Kronologi atss dalil pelanggaran prosedur berupa penggunaan surat suara lebih besar dibandingkan pengguna hak pilih di TPS 066 dan Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP;
3. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024 di TPS 066;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, DPTb, dan DPK;

5. Fotokopi Berita Acara Nomor: 47/PP.08-BA/3402/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Bantul dan Lampiran BA;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 403/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Bantul;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 256/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Bantul;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor: 43/PP.08-BA/3402/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu tahun 2024 di KPU Kab. Bantul;
9. Fotokopi Print Berita Acara C. Hasil Salinan PPWK;
10. Fotokopi D. Kejadian Khusus KPU;
11. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP, Fotokopi Lampiran Model D, dan Fotokopi D. Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan KPU-PPS Halaman 5.

I. TPS 069 Desa/Kel. BANGUNJIWO Kecamatan KASIHAN Kab. BANTUL

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP;
3. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024 di TPS 069;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 256/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Tentang

Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Bantul; Nomor 403/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Nomor .../PP.08.4-BTTB/3402/2024; Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS 069;

6. Fotokopi Berita Acara Nomor: 47/PP.08-BA/3402/2024 tentang Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Bantul dan Lampiran BA;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor: 43/PP.08-BA/3402/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu tahun 2024 di KPU Kab. Bantul;
8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan PPWP;
9. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP dan Fotokopi Lampiran Model D.; Fotokopi Daftar Logistik per Paket di TPS 069.

J. TPS 036 Desa/Kel. SENDANGSARI Kecamatan PAJANGAN Kab. BANTUL

1. Fotokopi Kronologi; Fotokopi Daftar Logistik per paket di TPS; Fotokopi BA Nomor 337/PP.08-BA/3402/2023 tentang Penetapan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I; Fotokopi Lampiran BA;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP;
3. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, DPTb, dan DPK;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor: 47/PP.08-BA/3402/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Bantul dan Fotokopi Lampiran BA;

6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 256/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Bantul; 403/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Bantul;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor: 43/PP.08-BA/3402/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu tahun 2024 di KPU Kab. Bantul;
8. Print Bukti Tanda Terima Barang Nomor 036/PP.08-BTTB/340207-2002/2024;
9. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP;
10. Fotokopi Berita Acara C. Hasil Salinan.

K. TPS 004 Desa/Kel. WIROBRAJAN Kecamatan WIROBRAJAN Kota YOGYAKARTA

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP;
3. Fotokopi Model D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 258/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Yogyakarta sejumlah 328.706; Nomor 258PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Nomor 270PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Surat Jalan 270PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 405/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Surat Jalan 405/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; BA Nomor 02/PK.01-BA/347/1/2024; Fotokopi Lampiran BA;

Surat Jalan 441/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;

Surat Jalan 017/ISK/PCG/KOMPLAIN/02/24;

6. Fotokopi Surat KPU Kota Yogyakarta 73/PP.08-SD/3471/1/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor: 02/PK.01-BA/3471/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu tahun 2024 di KPU Kota Yogyakarta dan hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 05/PP.08.4/BTTB/3471071002/1/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 180/PP.08.4-BA/3471/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Yogyakarta;
10. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP dan Lampiran Model D;
11. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta No. 122 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Fotokopi Lampiran; Fotokopi Model A-KabKo Daftar Pemilih.

L. TPS 004 Desa/Kel. WIROBRAJAN Kecamatan WIROBRAJAN Kota YOGYAKARTA

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024;
3. Fotokopi Kronologi;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;

5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 258/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Yogyakarta; 258PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 270PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Surat Jalan 270PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 405/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Surat Jalan 405/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Berita Acara Nomor 02/PK.01-BA/3471/1/2024 dan Lampiran BA; Nomor 441/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Surat Jalan Nomor 017/ISK/PCG/KOMPLAIN/02/24;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor: 02/PK.01-BA/3471/1/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu tahun 2024 di KPU Kota Yogyakarta dan Fotokopi Hasil Penyortiran;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 05/PP.08.4/BTTB/3471071002/1/2024;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor: 180/PP.08.4-BA/3471/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Yogyakarta;
9. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP dan Fotokopi Lampiran Model D;
10. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta No. 122 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Fotokopi Lampiran;
11. Fotokopi Surat KPU Kota Yogyakarta Nomor 16/PP.08-SD/3471/1/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024.

**M. TPS 06 Desa/Kel. KATONGAN Kecamatan NGLIPAR
Kabupaten GUNUNGKIDUL**

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Berita Acara Model C. Hasil Salinan PPWP;
3. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP dan Fotokopi Lampiran D, Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara PU 2024 di TPS 06;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 6/PP.08.4/3403.02.2007/2024;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor: 59/PK.01-BA/3403/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Rusak Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kab. Gunungkidul;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Berupa Surat Suara Jenis Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kab. Gunungkidul, Fotokopi Berita Acara Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Berupa Surat Suara Jenis Pemungutan Suara Ulang Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kabupaten Gunung Kidul;
9. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Nomor 56/TU.03.1-SD/3403/2024 tanggal 7 Januari 2024;

10. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Nomor 60/TU.03.1-SD/3403/2024 tanggal 16 Januari 2024;
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 257PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 257/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
13. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Kebutuhan Surat Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 No: 1646/PP.08.1-BA/3404/2023.

39. Bukti T-39 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI JAWA TIMUR**

A. TPS 012 Desa Ngabab, Kecamatan Kujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

1. *Printout* Kronologi;
2. *Printout* Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 12 Desa Ngabab, Kecamatan Kujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket Di TPS Pemilihan Umum 2024
4. Fotokopi Surat Nomor: 26/PP.08-SD/3507/2024 Tentang Pemenuhan Logistik dan Fotokopi Surat KPU Kabupaten Malang Nomor 48/PP.08-SD/3507/2024;
5. Fotokopi: Bukti Tanda Terima Barang Nomor 025/PP.08.4/3507/2024; Bukti Tanda Terima Barang Nomor 024/PP.08.4/3507.26/2024; Tanda Terima;

6. Fotokopi: Berita Acara Nomor 12/PP.08-BA/3507/2024 Tentang Hasil Penyortiran Dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Malang; Inventarisasi Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik; Berita Acara Nomor 20/PP.08-BA/3507/2024; Inventarisasi Hasil Setting Packing logistik;
7. Fotokopi: Berita Acara Nomor 70/PP.08/3507/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Malang;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 51/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 38PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 387/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 028/PP.08.4/3507.26.2007/2024.

B. TPS 013, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi Perbedaan Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih tetap dengan Jumlah Surat Suara yang Diterima;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 13, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Pakit, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi Daftar Hadir (C. Daftar Hadir DPT-KPU dan C. Daftar Hadir DPK-KPU) TPS Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
4. Fotokopi Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 535 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kota Surabaya beserta Fotokopi Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;

5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 46/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;47PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
6. Fotokopi Surat KPU Kota Surabaya Nomor: 1/PP.02-SD/3578/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Surat Suara Pemilu Tahun 2024; Surat PPS Kelurahan Pradah Nomor 52/PL.01.6-SD/357821.1004/2024;
7. Fotokopi Model D Hasil-PPWP Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dan Lampiran Model D;
8. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus TPS 013;
9. Fotokopi BA Nomor 145 tentang Pemusnahan Surat Suara.

C. TPS 027 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Surabaya

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi Model C Kejadian Khusus ;
4. Fotokopi C. DPTb dan DPK;
5. Fotokopi SK KPU Kota Surabaya Nomor: 535 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kota Surabaya dan Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 47PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 46/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
7. BA KPU Kota Surabaya Nomor 145/PL.01.8-BA/3578/K/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2004;
8. Fotokopi Surat KPU Kota Surabaya Nomor 1/PP.02-SD/3578/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;

9. Fotokopi Model D Hasil-PPWP Kecamatan Tegalsari dan Lampiran Model D;
10. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Kecamatan Tegalsari.

D. TPS 010, Desa Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi Model C Kejadian Khusus;
4. Fotokopi: Bukti Tanda Terima Barang Nomor 61/KSO/PPWP/GMD.ISK.PBT/2024; Surat Jalan Nomor 61/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Bukti Tanda Terima Barang Nomor 61PSU/KSO/PPWP/GMD.ISK.PBT/2024; Surat Jalan Nomor 61PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; scan barcode; Bukti Tanda Terima Barang Nomor 437/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 437/KSG/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Surat Jalan Nomor 030/ISK/PCG/KOMPLAIN/02/24;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU, C. DPT-KPU
6. Fotokopi: Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 157/PL.01-SD/3515/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik; Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 262/PL.01-SD/3515/2024; Tanda Terima Kekurangan Surat Suara;
7. Fotokopi BA Nomor 334/PL.01-BA/3515/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara.

E. TPS 001 Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus;

4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, DPTb, DPK;
5. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 31/PP.08-SP/3504/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu; Fotokopi Tanda Terima;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor 90/PP.08/3504/BA-SORTIR/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Perhitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Tulungagung beserta Fotokopi Lampiran Laporan Pendistribusian;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 001/PP.08.04/BTTB-PPS/35.04.06.2006/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 001/PP.08.4/BTTB-PPS/35.04.06.2006/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 402/PK.01-BA/3504/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung beserta Lampiran BA;
10. Fotokopi: Bukti Tanda Terima Barang Nomor 66/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Tulungagung; Surat Jalan Nomor 66/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; BTTB Nomor 66PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; BTTB 66PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; scan barcode; Surat Jalan Nomor 66PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; scan barcode; Surat Jalan 66PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
11. Fotokopi Berita Acara Nomor 150/PP.08/3504/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung.

F. TPS 018 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 18 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi SK KPU Kota Surabaya Nomor 535 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur beserta Fotokopi Lampiran SK;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS 18 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (Model C. DPT, DPTb, DPK);
5. Fotokopi Surat KPU Kota Surabaya Nomor: 1/PP.02-SD/3578/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024; BTTB Nomor 47PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 46/KSP/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
6. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Wiyung dan Lampiran Model D;
7. Fotokopi Model D Kejadin Khusus Kecamatan Wiyung;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor: 145/PL.01.B-BA/3578/K/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Kota Surabaya.

G. TPS 001 Desa Seneng Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 01 Desa Seneng Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;

3. Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Seneng Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur (C. DPT);
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Logistik Nomor 59/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang Kabupaten Probolinggo;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor: 330/PK.01-BA/3513/2023 tentang Kebutuhan Jumlah Surat Suara Untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara Di Kabupaten Probolinggo Untuk Pemilu Tahun 2024 beserta Lampiran Berita Acara.

H. TPS 026 Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 26 Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi Model C kejadian Khusus TPS 26 Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur;
4. Fotokopi Daftar Hadir TPS 26 Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur (C. DPK, C. DPT,
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 64PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang Kabupaten Trenggalek; Nomor 64/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; BTTB Panitia Pemungutan Suara Desa Cakul Nomor 001/PP.08.4-CAKUL TOS026/3503.04.2001/2024;

6. Fotokopi Surat KPU 1680/SD.PPK/06/2024 Perihal Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor 28/PP.08-BA.PPWP/3503/2024 Tentang Hasil Kekuarang Setelah Dilakukan Setting Dan Packing Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Trenggalek beserta Fotokopi Laporan BA;BA Nomor 50/PP.08-BA.SS-PPWP/3503/2024 beserta Fotokopi Laporan BA; BTTB Nomor 426/KSP/PPWP3/GMD.ISK.PBT /2024;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 64/PP.08/3503/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek.

I. TPS 12 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 12 Keluaran Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi Daftar Hadir TPS 12 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur (C. DPT, C. DPK)
4. Fotokopi: Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 03/PP.08/3573/2024; BTTB 44/PP.08.1/357303/2024; Bukti serah terima paket PPK Kedungkandang (*Printout* foto);
5. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Kecamatan Kedungkandang;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor 120 Tahun 2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Serta Surat Suara Rusak Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Malang;

7. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS 12.

J. TPS 006, Desa Wonokromo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 06, Desa Wonokromo, Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi Daftar Hadir TPS 06, Desa Wonokromo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 369 /KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;436/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 285PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 435/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 33/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) Nomor: 13/PP.08.1-SD/3511/2024; 18/PP.08.1-SD/3511/2024; 1/PP.08.1-SD/35.11.10/2024; 07/PP.08.1-SD/35.11.10.2001/2024;
6. Fotokopi Berita Acara 06/PP.08.1-BA/3511/2024 Tentang Perubahan Berita Acara hasil Penyortiran Dan Perhitungan Logistik Pemilik Tahun 2024 Di Gudang Kabupaten Bondowoso; Inventarisasi Hasil Penyortiran; BA KPU Kab. Bondowoso Nomor 13/PP.08.1-BA/3511/2024 dan Inventarisasi Hasil Setting packing Logistik Pemilu; BA KPU Kab. Bondowoso BA Nomor 19/PP/08.1-BA/3511/2024; Inventarisasi Hasil Setting;
7. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket Di TPS;
8. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Tapen dan lampiran Model D;

9. Fotokopi Berita Acara Nomor 35/PP.08 1-BA/3511/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Bondowoso;
10. Fotokopi Surat Nomor 17/PL.01.8-SD/35.1/10 Tentang Berita Acara Hasil Perhitungan Perolehan Suara
11. Surat Nomor 69/PP.08.1-SD/3511/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik.

K. TPS 001 Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur

1. *Printout* Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 001 Desa Wonokoyo Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi Model C. Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor 156/PL.01.2-BA/3514/2023 Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten Pasuruan Pemilu Tahun 2024; Fotokopi Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih; Rekapitulasi DPT Lokasi Khusus; BA Nomor 230/PL.02.1-BA/35.14.13/V/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP; Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih; BA Nomor 17/PL.01.1-BA/351413/VI/2023; Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih;
5. Fotokopi: BTTB Nomor 57/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Surat Jalan Nomor 57/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; BTTB Nomor 57PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Surat Jalan Nomor 57PSU/KSO/PPWP/GMD.ISK.PBT/2024;

6. Fotokopi: Surat Nomor 101/PP.08-SD/3514/2024 perihal Pemenuhan Surat Suara; Tanda Terima; BA Nomor 59/RT.01.1-BA/3514/2024; BTTB Nomor 443/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; BTTB Nomor 249/PP.08.1-SD/3514/2024;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor 102/PP.08.1-BA/3514/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Pasuruan;
8. Fotokopi Model D. Hasil-PPWP Kecamatan Beji dan Lampiran Model D;
9. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Kecamatan Beji.

L. TPS 033 Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur

1. *Printout* Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 033 Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi Daftar C Daftar Hadir Pemilih TPS 033 Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur (C. DPT dan DPK);
4. Fotokopi Surat Nomor 13/PP.08.4-SD/3509/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor 49/PP.08.4-BA/3509/2024 Tentang Hasil Penyortiran Dan Perhitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Jember; Fotokopi Inventarisasi Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik;
6. Fotokopi: Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 35/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 tentang

Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Jember; Surat Jalan Nomor 35/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 35PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Surat Jalan Nomor 35PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024/ scan barcode;

7. Fotokopi Berita Acara Nomor: 115/PP.08.4-BA/3509/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jember
8. Fotokopi Tanda Terima Kekurangan Surat Suara.

M. TPS 004 Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

1. *Printout* Kronologi;
2. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP TPS 004 Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi Model C Kejadian Khusus;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS 004 Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur; Fotokopi Surat Mandat Saksi;
5. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (C. DPT, C. DPTb);
6. Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 30/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 dan Nomor .../PP.12.4-BA/351.10.01.2001/2024;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 136/PP.08.1-BA/3510/2024 tentang Hasil Penyortiran Dan Perhitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten Banyuwangi; Fotokopi

Inventarisasi Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik;

9. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 137/PP.02-SD/3510/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor 360/PP.08.1-BA/3510/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Banyuwangi.

**N. TPS 005 Desa Mojopahit Kecamatan Jombang
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi
Jawa Timur**

1. *Printout* Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 005 Desa Mojopahit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi Daftar Pemilih TPS 005 Desa Mojopahit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
4. Fotokopi: BTTB Nomor: 36/KSO/PPWP3/OMD.ISK.PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten Jombang; BTTB Nomor 02/BTTB/3517.09/2024;
5. Fotokopi Surat KPU Jombang Nomor 62/PP.08.1-BA/3517/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor 79/PL.01-BA/3517/2024 tentang Hasil Penyortiran Dan Perhitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten Jombang; Inventarisasi hasil Setting dan Packing Logistik;

7. Fotokopi Berita Acara Nomor 84/PP.08.5/3517/2024 Tentang Pemusnahan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Jombang;
8. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Jombang dan Lampiran Model D;
9. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Kecamatan Jombang.

O. TPS 009, Kelurahan Kedung, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 9, Kelurahan Kedung, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi Model C Kejadian Khusus TPS 9, Desa Kedung, Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK, C. DPT, C. DPTb;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor 59/PP.08.1.BA/3574/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Perhitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Probolinggo dan Fotokopi Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik;
6. Fotokopi Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 178 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 beserta Lampiran;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 46PSU/KSO/PPWP3/OMD.ISK.PBT/2024 Tentang

Logistik Pemilu Tahun 2024 Kota Probolinggo; Surat Jalan Nomor 46PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; scan barcode; Nomor 45/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; Surat Jalan 45/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; dst;

8. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Wonoasih dan Lampiran Model D;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 84/PP.08.1-BA/3574/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Probolinggo;
10. Fotokopi Surat KPU Nomor 16/PP.08.1-SD/3574/2024, Nomor 14/PP.08.1-SD/3574/2024, dan 17/PP.08.1-SD/3574/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik.

P. TPS 073 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C.Hasil-PPWP TPS 73 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi C. DPT;
4. Fotokopi: Surat Nomor 1/PP.02-SD/3578/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024; BTTB Nomor 47PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; BTTB Nomor 46/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
5. Fotokopi SK KPU Kota Surabaya Nomor: 535 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kota Surabaya Pemilu Tahun 2024 dan Fotokopi Lampiran;

6. Fotokopi Model D Hasil-PPWP Kecamatan Bubutan dan Lampiran Model D;
7. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Nomor 145/PL.01.8-B/3578/K/2024.

Q. TPS 001 Desa Karang Serut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 001 Desa Karang Serut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara;
4. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS;
5. Fotokopi Model D Hasil-PPWP Kecamatan Jiwan dan Lampiran Model D;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor 53/PP.08-BA/3519/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Madiun.

R. TPS 49 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 49 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi Model C Kejadian Khusus TPS 49 Kelurahan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS 49 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (C. DPT, C. DPTb, C. DPK)

5. Fotokopi Surat KPU Kota Surabaya No. 1/PP.02-SD/3578/2024 tentang Pemenuhan Logistik Pemilu 2024; BTTB Nomor 46/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 47PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
6. Fotokopi Model D. Hasil-PPWP Kecamatan Sambikerep dan Lampiran Model D;
7. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Kecamatan Sambikerep;
8. Fotokopi SK KPU Kota Surabaya Nomor 535 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kota Surabaya Dalam Pemilu Tahun 2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 145/PL.01.8-BA/3578/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Surabaya;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

S. TPS 001 Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil PPWP TPS 001 Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. DPTb;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 49/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten Madiun; BTTB Nomor 50PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor 53/PP.08-BA/3519/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan

Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Madiun;

7. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket Di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Fotokopi Model D Hasil-PPWP Kecamatan Dolopo dan Lampiran Model D;
9. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Kecamatan Dolopo.

T. TPS 103, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 103 Keluaran Wonokromo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. Fotokopi: Surat KPU Kota Surabaya Nomor 1/PP.02-SD/3578/2024 Perihal Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Logistik Pemilu Tahun 2024; BTTB Nomor 46/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024; 47PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
4. Fotokopi Model D.Hasil-PPWP Kecamatan Semampir dan Lampiran Model D;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor 145/PL.01.8-BA/3578/K/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Surabaya;
6. Fotokopi SK KPU Kota Surabaya Nomor 535 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kota Surabaya Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

40. Bukti T-40 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI BALI**
A. TPS 008 Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar

1. Fotokopi C Hasil;
2. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Fotokopi Kronologi TPS 008 Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
4. Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024; Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Fotokopi Bukti Tanda Penerima Barang Nomor : 250.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kabupaten Gianyar (Pengganti/Kekurangan) Provinsi Bali; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali No: 250.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024; Fotokopi Barcode Jumlah Barang 399.026; Fotokopi Surat Jalan Pengiriman Barang; Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 250/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab.Gianyar Provinsi Bali; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Provinsi Bali Nomor 250/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023; Fotokopi Cek List Penerimaan Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 Kabupaten Gianyar; Fotokopi Barcode Jumlah Barang 1.000; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 Provinsi Bali Nomor 250PSU/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023; Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 250PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab.Gianyar (PSU) Provinsi Bali;
6. Fotokopi Surat Permohonan Kekurangan Surat Suara Presiden Pemilu Serentak Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024;

7. Fotokopi Berita Acara Nomor : 7/PP.08-BA/5104/1/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Gianyar;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 7/PP.08-BTTB/5104/1/2024; Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. /PP.08-BTTB/5104/1/2024; Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-PPWP Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPR Kotak Suara DPR); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPD Kotak Suara DPD); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPRD-PROV Kotak Suara DPRD Provinsi); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPRD-KABKOTA Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket LK Luar Kotak Suara);
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 101/PP.08-BA/5104/1/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Gianyar;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan;
11. Fotokopi D Hasil KABKO-PPWP;
12. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten/Kota.

B. TPS 004 Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karang Asem

1. Fotokopi C Hasil;
2. Fotokopi Kronologis TPS 004 Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
3. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap; Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan; Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 252/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kab. Karang Asem Kabupaten Bali; Fotokopi Berita Acara Serah

Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali No: 252/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali No: 252PSU/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;

5. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Tahun 2024;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor : 13/PP.08-BA/5107/I/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Karang Asem;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: /PP.08/5107.08.2006/2024 dari Ketua Panitia Pemungutan Suara Kepada Ketua KPPS Tianyar Tengah TPS 004; Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-PPWP Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPR Kotak Suara DPR); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPD Kotak Suara DPD); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPRD-PROV Kotak Suara DPRD Provinsi); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPRD-KABKOTA Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket LK Luar Kotak Suara);
8. Fotokopi Berita Acara Nomor : 61/PP.08/BA/5107/2024;
9. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP; Fotokopi Lampiran D Hasil Kecamatan PPWP;
10. Fotokopi D Hasil KABKO-PPWP;
11. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Karang Asem Pemilihan Umum 2024;
12. Fotokopi C. Kejadian Khusus.

C. TPS 035 Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karang Asem

1. Fotokopi C Hasil;

2. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi/KPU Tingkat TPS;
3. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap; Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan; Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus;
4. Fotokopi Bukti Tanda Penerima Barang Nomor : 252/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilih Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kabupaten Karang Asem Provinsi Bali; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali No: 252/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali No: 252PSU/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
5. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor : 13/PP.08-BA/5107/I/2024 Tentang Penyortiran dan Perhitungan Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Karang Asem;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari Panitia Pemungutan Suara kepada KPPS Tianyar TPS 35; Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-PPWP Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPR Kotak Suara DPR); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPD Kotak Suara DPD); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPRD-PROV Kotak Suara DPRD Provinsi); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPRD-KABKOTA Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket LK Luar Kotak Suara);
8. Fotokopi Berita Acara Nomor : 61/PP.08/BA/5107/2024 Tentang Pemusnahan

Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Karang Asem;

9. Fotokopi D Hasil Kecamatan Kubu;
10. Fotokopi D Hasil KABKO - PPWP;
11. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Tingkat Kabupaten;
12. Fotokopi Kronologis TPS 035, Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kabupaten Karangasem.

D. TPS 002 Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng

1. Fotokopi C Hasil;
2. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS;
3. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Acara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali Nomor : 249/PBT-TTS-BA-PPWP/12/2023; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Acara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali Nomor : 249PSU/PBT-TTS-BA-PPWP/12/2023;
5. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 45/PP.08.3-SD/5108/1/2024; Fotokopi Berita Acara Nomor 38/PK.01-BA/5108/2024; Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 44/PP.08.3-SD/5108/1/2024; Fotokopi Berita Acara Nomor 37/PK.01-BA/5108/2024; Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 49/PP.08.3-SD/5108/1/2024; Fotokopi Berita Acara Nomor 40/PK.01-BA/5108/2024; Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 48/PP.08.3-SD/5108/1/2024; Fotokopi Berita Acara Nomor 39/PK.01-BA/5108/2024; Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 191/PP.08.3-SD/5108/1/2024; Fotokopi Berita Acara Nomor 167/PK.01-BA/5108/2024;

6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali Nomor : 249.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024; Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 249PSU.1/KSU/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 08/PP.08.4-BA/51.08.06.2017/2024; Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Kotak Suara di Tingkat TPS;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor : 860/PP.08-BA/5108/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Buleleng;
9. Fotokopi D Hasil Kecamatan-PPWP
10. Fotokopi D Hasil KABKO-PPWP
11. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU
12. Fotokopi Kronologis PPK Kecamatan Buleleng.

E. TPS 002 Desa Manduang Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung

1. Fotokopi C Hasil;
2. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS;
3. Fotokopi Kronologis TPS 002 Desa Manduang Kecamatan Klungkung ;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap; Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima barang Nomor : 253/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kabupaten Klungkung Provinsi Bali; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 253/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
6. Fotokopi Surat Permohonan Kekurangan Logistik Nomor 11/PP.08.1-SD/5105/I/2023;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 253.1/KSU/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Klungkung (Pengganti / Kekurangan) Provinsi Bali;

- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 253.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 253PSU.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024; Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 253PSU.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 011/PP.08.4-BA/5105032015/2024; Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-PPWP Kotak Suara Prresiden dan Wakil Presiden);
 9. Fotokopi Berita Acara Nomor : 42/PP.08.4-BA/5105/I/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Klungkung;
 10. Fotokopi D Hasil Kecamatan;
 11. Fotokopi D Hasil KABKO;
 12. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten; Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Nomor 2599/EX/DPP/II/2024.

F. TPS 007 Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung

1. Fotokopi C Hasil;
2. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi TPS;
3. Fotokopi Kronologis TPS 007 Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap; Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 253/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Klungkung Provinsi Bali; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor : 253/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
6. Fotokopi Surat Permohonan Kekurangan Logistik Nomor 11/PP.08.1-SD/5105/I/2023;
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali Nomor : 253.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024; Fotokopi

Berita Acara Serah Terima Nomor 253.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 253PSU.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024; Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 253PSU.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 17/PP.08.4-BA/5105012009/2024; Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-PPWP Kotak Suara Prresiden dan Wakil Presiden);
9. Fotokopi Berita Acara Nomor : 42/PP.08.4-BA/5105/1/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Klungkung;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
11. Fotokopi D Hasil KABKO – PPWP;
12. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten/Kota.

G. TPS 035 Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan

1. Fotokopi C Hasil;
2. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi TPS;
3. Fotokopi Kronologis TPS 035 Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap;Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali Nomor : 255PSU/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023; Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 255PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali Nomor : 255/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023; Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 255/KSO/PPWP3/GMD.IS K.PBT/2023;

6. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Surat - Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor 001/PP.08.3-SD/5102/1/2024; Fotokopi Berita Acara Nomor 066/PP.08.2-BA/5102/1/2023;
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum TH 2024 Provinsi Bali No. 255.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 107/PP.08.4-BA/51.02.06.2014/II/2024; Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-PPWP Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPR Kotak Suara DPR); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPD Kotak Suara DPD); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPRD-PROV Kotak Suara DPRD Provinsi); Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-DPRD-KABKOTA Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota);
9. Fotokopi Berita Acara Nomor : 562/PL.01.2-BA/5102/1/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tabanan;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP;
11. Fotokopi D Hasil KABKO - PPWP;
12. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Surat Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten.

H. TPS 026 Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar

1. Fotokopi C Hasil;
2. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi TPS;
3. Fotokopi Kronologi TPS 026 Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap; Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan; Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus;

5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 254/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Denpasar Provinsi Bali; Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 254PSU/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
 6. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 70/PP.08.01-SD/5171/1/2024;
 7. Fotokopi Berita Acara Nomor : 517/PP.08.01-BA/5171/2023 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Denpasar; Fotokopi Berita Acara Nomor: 70/PP.08.01-BA/5171/2024;
 8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 26/PP.08.4-BA/5171.03.002/2024; Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Paket KS-PPWP Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden);
 9. Fotokopi Berita Acara Nomor 112/PP.08.1-BA/5171/I/2024;
 10. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;
 11. Fotokopi D Hasil KABKO – PPWP;
 12. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Denpasar pada Pemilihan Umum 2024.
- I. TPS 001 Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung**
1. Fotokopi C Hasil;
 2. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS;
 3. Fotokopi Kronologi TPS 001;
 4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, DPT, DPKb;
 5. Fotokopi: Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 247/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kabupaten badung Provinsi Bali; BA Serah Terima Surat Suara Nomor 247/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023; scan barcode; surat jalan;

6. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024 Nomor 33/PP.08.3-SD/5103/1/2024;
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali Nomor: 247.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024 dan Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 247.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 055/PP.08.4-BA/51.03.06.1002/2024 dan fotokopi checklist;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 268/PP.08-BA/5103/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Badung dan Lampiran BA;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP dan Fotokopi Lampiran D;
11. Fotokopi D Hasil KABKO - PPWP;
12. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Tingkat Kabupaten/Kota.

J. TPS 006 Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

1. Fotokopi C Hasil PPWP;
2. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi TPS beserta fotokopi lampiran-lampiran;
3. Fotokopi Kronologis 006;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, DPK, Model A- Daftar Pemilih Tetap;
5. Fotokopi: Bukti Tanda Terima Barang Nomor 247/KSO/PPWP3/GMD.YSK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilih Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kabupaten Badung Provinsi Bali; BA Nomor 247/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023; scan barcode; surat jalan;
6. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024 Nomor 33/PP.08.3-SD/5103/1/2024 dan Fotokopi BA Nomor 14/PP.08.2-BA/5103/1/2024;

7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali Nomor: 247.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024 dan Bukti Tanda Terima Barang Nomor 247.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 22/PP.08.4-BA/51.03.01.1001/2024 dan Fotokopi Checklist Daftar Logistik;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 268/PP.08-BA/5103/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan 2024 di KPU Kabupaten Badung dan Lampiran BA;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP dan Fotokopi Lampiran Model D;
11. Fotokopi D Hasil KABKO - PPWP;
12. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Tingkat Kabupaten/Kota.

K. TPS 040 Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

1. Fotokopi C Hasil;
2. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi TPS 40;
3. Fotokopi Kronologi TPS 040;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT, DPTb, DPK;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 247/KSO/PPWP3/GMD.YSK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilih Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kabupaten Badung Provinsi Bali; Fotokopi BA Serah Terima Surat Suara Pemilu Nomor 247/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023; Fotokopi scan barcode; Fotokopi Surat Jalan;
6. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024 Nomor 33/PP.08.3-SD/5103/1/2024; Fotokopi BA Nomor 14/PP.08.2-BA/5103/1/2024;
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali Nomor: 247.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024 dan Fotokopi

- Bukti Tanda Terima Barang Nomor 247.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 56/PP.08.4-BA/51.03.01.1001/2024 dan Fotokopi Checklist Daftar Logistik per Paket di TPS;
 9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 268/PP.08-BA/5103/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan 2024 di KPU Kabupaten Badung;
 10. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP dan Fotokopi Lampiran D;
 11. Fotokopi D Hasil KABKO - PPWP;
 12. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024.

L. TPS 052 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung

1. Fotokopi C Hasil;
2. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi TPS;
3. Fotokopi Kronologi beserta fotokopi lampiran-lampiran;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. DPTb, C. DPK;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 247/KSO/PPWP3/GMD.YSK.PBT/2023 Distribusi Logistik Surat Suara Pemilih Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gudang KPU Kabupaten Badung Provinsi Bali; Fotokopi BA Serah Terima Surat Suara Pemilu Provinsi Bali Nomor 247/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023; Fotokopi scan barcode; Fotokopi surat jalan;
6. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Badung Nomor 33/PP.08.3-SD/5103/1/2024 tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024; Fotokopi Berita Acara Nomor: 14/PP.08:-BA/5103/1/2024 tentang Hasil Sortir Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada KPU Kabupaten Badung;
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan

Umum Tahun 2024 Provinsi Bali Nomor: 247.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024; Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 247.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 011/PP.084.4-BA/51.03.05.1.006/2024; Fotokopi Checklist Daftar Logistik per Paket;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 268/PP.08-BA/5103/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan 2024 di KPU Kabupaten Badung beserta Fotokopi Lampiran BA;
10. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP dan lampiran model D;
11. Fotokopi D Hasil KABKO - PPWP;
12. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Tingkat Kabupaten.

M. TPS 030 Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS 30;
3. Fotokopi Kronologi TPS 030 Kelurahan Tuban beserta Fotokopi Lampiran-Lampiran;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan, Daftar Hadir Pemilih Khusus;
5. Fotokopi: Bukti Tanda Terima Barang Nomor 247; BAST No 247; scan barcode; surat jalan;
6. Fotokopi: Surat KPU Kab Badung No. 33 perihal Pemenuhan Kekurangan Pemilu 2024; BA Nomor 14/PP.08.2-BA/5103/1/2024;
7. Fotokopi BA Serah Terima No 247.1/PBT-TSS/BA-PPWP/01/2024; Fotokopi Bukti tanda Terima Barang Nomor 247.1/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT /2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 46/PP.08.4-BA/51.03.01.1001/2024 DAN Fotokopi Checklist PER paket di TPS;
9. Fotokopi BA No. 268 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Kabupaten Badung dan Fotokopi Lampiran BA;

10. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan PPWP dan Fotokopi Lampiran Model D;
 11. Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota PPWP;
 12. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Kabupaten.
41. Bukti T-41 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
- A. TPS 001 Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur**
1. Kronologi;
 2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
 3. Fotokopi C-Kejadian Khusus;
 4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT;
 5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Barcode Tanda Terima dan Berita Acara Nomor 267/PBT-TSS/BA-PPWP/12/2023;
 6. Fotokopi Surat KPU Nomor 23/RT.01.3-SD/5203/2024 tentang Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik Surat Suara, PPWP Berita Acara Nomor 28.A/RT.01.3-BA/5203/2024 tentang hasil penyortiran dan Inventarisasi Hasil Penyortiran;
 7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Distribusi Logistik Surat Suara Pemilu ke Gudang KPU Kabupaten Lombok Timur;
 8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS Kelurahan Rarang Selatan ke Ketua KPPS TPS 01;
 9. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan kelebihan surat suara;
 10. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP.
- B. TPS 001 Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur**
1. Kronologi;
 2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
 3. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT dan DPK;
 4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Timur, Barcode Tanda Terima, dan Berita Acara Nomor 267/PBT-TSS/BA/PPWP/12/2023;

5. Fotokopi Surat KPU Nomor 23/RT.01.3-SD/5203/2024 tentang Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik, Berita Acara Nomor 28.A/RT.01.3-SD/5203/2024 dan Inventarisasi Penyortiran Kekurangan Surat Suara TPS 001;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Timur;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS Kelurahan Mamben Lauk ke Ketua KPPS TPS 01;
8. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan kelebihan surat suara;
9. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP.

C. Fotokopi TPS 001 Desa Senyur Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT dan DPK;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Timur, Barcode Tanda Terima, BAST Nomor 267;
6. Fotokopi Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik, BA Nomor 28.A, Inventarisasi Penyortiran;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Timur (pengganti / kekurangan);
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS Kelurahan Senyur ke Ketua KPPS TPS 01;
9. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan kelebihan surat suara;
10. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP.

D. TPS 001 Desa Gontar Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa

1. Kronologi;
2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
3. Fotokopi C-Kejadian Khusus;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT dan DPK;

5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Sumbawa No 269/KSO/PPWP3/GMD.I SK.PBT/2023;
6. Fotokopi Surat KPU Nomor 028 perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Timur (pengganti/kekurangan);
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS Kelurahan Gontar ke Ketua KPPS TPS 01;
9. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan kelebihan surat suara;
10. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP.

E. TPS 007 Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa

1. Kronologi;
2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
3. Fotokopi C-Kejadian Khusus;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Sumbawa;
6. Fotokopi Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik;
7. BAST Pengganti Kekurangan;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Sumbawa (pengganti / kekurangan);
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS Kelurahan Labuhan Mapin ke Ketua KPPS TPS 07;
10. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan kelebihan surat suara;
11. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP;
12. Fotokopi Model D. Kejadian khusus.

F. TPS 009 Desa Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima

1. Kronologis;
2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
3. Fotokopi C-Kejadian Khusus;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK;

5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kota Bima;
6. Fotokopi Surat KPU perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik.
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kota Bima (pengganti / kekurangan);
8. Fotokopi BAST Nomor 10 dari PPS Kelurahan Rabangodu Utara ke Ketua KPPS TPS 09;
9. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan kelebihan surat suara;
10. Lampiran D Hasil Kecamatan.

G. TPS 013 Desa Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima

1. Kronologi;
2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
3. Fotokopi C-Kejadian Khusus;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia Ke Gudang KPU Kota Bima;
6. Fotokopi Surat KPU Nomor 61 perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kota Bima (pengganti / kekurangan);
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS Kelurahan Sarae ke Ketua KPPS TPS 13;
9. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan kelebihan surat suara;
10. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP;
11. Fotokopi D-Kejadian Khusus;
12. Fotokopi C Kejadian Khusus.

H. TPS 006 Desa Pene Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur

1. Kronologi;
2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
3. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT dan DPK;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU

Kabupaten Lombok Timur; Barcode, BAST Nomor 267 dan Inventarisasi Hasil Penyortiran;

5. Fotokopi Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Timur (pengganti/kekurangan);
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS Kelurahan Pene ke Ketua KPPS TPS 06;
8. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan kelebihan surat suara
9. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP.

I. TPS 015 Desa Lenek Lauk Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur

1. Kronologi;
2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
3. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT dan DPK;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Timur;
5. Fotokopi Surat KPU Nomor 23 perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Timur (pengganti /kekurangan);
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS Kelurahan Lenek Lauk ke Ketua KPPS TPS 15;
8. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan kelebihan surat suara;
9. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP.

J. TPS 012 Desa Ule Kecamatan Asakota Kota Bima

1. Kronologi;
2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
3. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPTb;
5. Fotokopi C-Daftar Hadir DPK;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kota Bima;

7. Fotokopi Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kota Bima (pengganti / kekurangan);
9. Fotokopi BAST No. 20;
10. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara;
11. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP;
12. Fotokopi D-Kejadian Khusus.

K. TPS 015 Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

1. Kronologi;
2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
3. Fotokopi C-Kejadian Khusus;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT;
5. Fotokopi C-Daftar Hadir DPK;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Timur, Barcode, BAST Nomor 267;
7. Fotokopi Surat KPU No. 23 perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik; BA No 28.a;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Timur (pengganti / kekurangan);
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS Kelurahan Tetebatu Selatan ke Ketua KPPS TPS 15;
10. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan kelebihan surat suara
11. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP.

L. TPS 014 Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

1. Kronologi;
2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
3. Fotokopi D-Kejadian Khusus;
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT dan DPK;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Barat; BA No. 265;

6. Fotokopi Surat KPU perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Barat (pengganti / kekurangan)
8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari PPS Kelurahan Kediri ke Ketua KPPS TPS 14;
9. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan kelebihan surat suara;
10. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP.

M. TPS 23 Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

1. Kronologi;
2. Fotokopi C-Hasil PPWP;
3. Fotokopi C-Kejadian Khusus
4. Fotokopi C-Daftar Hadir DPT dan DPK;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Barat;
6. Fotokopi Permohonan Surat KPU Nomor 681 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu dari PT. Gramedia ke gudang KPU Kabupaten Lombok Barat (pengganti / kekurangan) dan BAST Pengganti;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS Kelurahan Bajur ke Ketua KPPS TPS 23;
9. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan kelebihan surat suara;
10. Fotokopi D-Hasil Kecamatan PPWP.

42. Bukti T-42 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT**

A. TPS 017 Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat

1. Asli Kronologi Pencermatan Jumlah Surat Suara TPS 017 Kelurahan Lembang;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 017 Kelurahan Lembang;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 424/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024;

5. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Majene Nomor: 85/PP.08.1-SD/7605/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Surat Suara;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 424/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Nomor: 78/PP.08.1-BA/7605/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 55/PP.08.1-BTTB/7605.08.006/2024 Tentang Logistik;
9. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT, DPTb, DPK, TPS 017 Kelurahan Lembang;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor 67/PP.08.1-BA/7602/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik;
11. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
12. Fotokopi Berita Acara Nomor: 268/PP.08.2-BA/7605/2023 Tentang Penetapan Jumlah Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara Tahun 2024.

B. TPS 009 Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar

1. Asli Kronologi Pencermatan Jumlah Surat Suara PPWP di TPS 9 Desa Katumbangan;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 009 Desa Katumbangan Lemo;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus TPS 009 Desa Katumbangan Lemo;
4. Fotokopi D. Kejadian Khusus PPWP TPS 9 Kecamatan Campalagian;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT KPU;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 429/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 22/PP.08.1/7604/1/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Tahun 2024;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 429/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor:01/PP.08.4/7604.02.2013/2024, 02/PP.08.4/7604.02.2013/2014,03/PP.08.4/7604.02.2013/2024,04/PP.08.4/7604.02.2013/2024;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor: 119/PP.08.1-BA/7604/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara;
11. Fotokopi Berita Acara Nomor 82/PK.01-BA/7604/2024 Tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Penyortiran dan Penghitungan Surat Suara;
12. Fotokopi Berita Acara 44/PP.0b-BA/7604/2023 Tentang Penetapan Jumlah Surat Suara.

C. TPS 001 Desa Katimbang, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

1. Asli Kronologi tentang Pencermatan Pencermatan jumlah Surat Suara TPS 1 Desa Katimbang;
2. Fotokopi C. Hasil 001 Desa Katimbang, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Fotokopi C..Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Katimbang;
4. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar;
5. Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Barang Nomor: 429/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024;
6. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 22/PP.08.1/7604/1/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik;
7. Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Barang Nomor: 429/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024;
8. Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Barang Nomor: 07/BTTB/7604/II/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 82/PK.01-BA/7604/2024 Tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Penyortiran dan Penghitungan Surat Suara;

10. Fotokopi Berita Acara Nomor 119/PP.08.1-BA/7604/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara.

D. TPS 002 Desa Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat

1. Asli Kronologi Pencermatan jumlah surat suara;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 02 Desa Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus TPS 02 Desa Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 02 Desa Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
5. Fotokopi Daftar Hadir DPTb TPS 02 Desa Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Asli Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 09/BA/7604-04/2008/2024 Tentang Logistik Pemilu 2024;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor: 119/PP.08.1-BA.7604/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Polewali Mandar;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 429/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Polewali Mandar;
10. Fotokopi Surat KPU Nomor: 22/PP.08.1/7604/1/2024 Tentang Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 429/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Polewali Mandar;
12. Fotokopi Berita Acara Nomor: 82/PK.01-BA/7604/2024 Tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Penyortiran dan Penghitungan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat KPU Kabupaten Polewali Mandar;

13. Fotokopi Berita Acara Nomor: 344/PP.08-BA/7604/2023 Tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Yang Berdasarkan Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ditambah 2% (Dua Persen) Dari Jumlah Pemilih Per TPS dan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

E. TPS 02 Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat

1. Asli Kronologi Pencermatan Jumlah Surat Suara di TPS 2 Desa Mapilli;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 02 Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT TPS 02 Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 429/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Polewali Mandar;
5. Fotokopi Surat KPU Nomor: 22/PP.08.1/7604/1/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 429/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Polewali Mandar;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 022/BA/7604-10.2006/II/2024 tentang Logistik, 037/BA/760410.2006/II/2024, 045/BA/7604-10.2006/II/2024, 053/BA/760410.2006/II/2024, 030/BA/7604-10.2006/II/2024;
8. Fotokopi Berita acara Nomor: 119/PP.08.1-BA/7604/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 82/PK.01-BA/7604/2024 Tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Penyortiran Dan Penghitungan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat KPU Kabupaten Polewali Mandar.

F. TPS 02 Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat

1. Asli Kronologi Pencermatan Jumlah Surat Suara di TPS 2 Desa Mapilli Barat;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 02 Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Fotokopi D. Hasil Kecamatan C. Hasil TPS 02 Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 429/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Polewali Mandar;
5. Fotokopi Surat KPU Nomor: 22/PP.08.1/7604/1/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 429/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Polewali Mandar;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 030/BA/7604-10.2006/II/2024;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor: 82/PK.01-BA/7604/2024 Tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Penyortiran dan Penghitungan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat KPU Kabupaten Polewali Mandar;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor: 119/PP.08.1-BA/7604/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Polewali Mandar.

G. TPS 009 Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

1. Asli Kronologi Pencermatan Jumlah Surat Suara di TPS 9 Desa Katumbangan;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 009 Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Fotokopi D. Kejadian Khusus. Kejadian Khusus TPS 009 Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 429/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Polewali Mandar;
6. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 22/PP.08.1/7604/1/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 429/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Polewali Mandar;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 01/PP.08.04/7604.02.2013/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 119/PP.08.1-BA/7604/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor 82/PK.01-BA/7604/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Penyortiran dan Penghitungan Surat Suara;
11. Fotokopi Berita Acara D. Hasil PPWP Kecamatan Campalagian.

H. TPS 025 Kelurahan Pangaliali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat

1. Asli Kronologi Pencermatan Jumlah Surat Suara ;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 025 Kelurahan Pangaliali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor 268/PP.08.2-BA/7605/2023 Tentang Penetapan Jumlah Surat Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 424/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
6. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Majene Nomor 85/PP.08.1-SD/7605/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Surat Suara;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 424/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;

8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 25/PP.04.1-BA/7605.01.003/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor 65/PP.08.1-BA/7605/2024 Tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Hasil Sortir dan Lipat Surat Suara;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor 67/PP.08.1-BA/7605/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik;
11. Fotokopi D. Hasil Kecamatan;
12. Fotokopi Berita Acara Nomor 78/PP.08.1-BA/7605/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara.

43. Bukti T-43 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

A. TPS 007 Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

1. Kronologi Kejadian Khusus Pada TPS 007 Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. Fotokopi C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi C Daftar Hadir DPT - KPU;
4. Fotokopi C Daftar Hadir DPK - KPU;
5. D Hasil Kecamatan – PPWP.

B. TPS 003 Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone

1. Kronologi Kejadian Khusus Pada TPS 003 Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
2. Fotokopi C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP;
4. Fotokopi C Daftar Hadir DPT - KPU;
5. Fotokopi C Daftar Hadir DPTB - KPU;
6. Fotokopi C Daftar Hadir DPK - KPU;
7. Fotokopi D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi – KPU.

C. TPS 005 Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone

1. Kronologi Kejadian Khusus pada TPS 005 Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. Fotokopi C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi C Daftar Hadir DPT - KPU;

4. Fotokopi C Daftar Hadir DPTb - KPU
5. Fotokopi C Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS 005 Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP
8. Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi – KPU.

D. TPS 018 Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone

1. Kronologi Kejadian Khusus Pada TPS 18 Kelurahan TA Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
2. Fotokopi C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPT - KPU;
5. Fotokopi C Daftar Hadir DPTb - KPU;
6. Foto Kopi Daftar Hadir Khusus;
7. Fotokopi D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – KPU.

E. TPS 039 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota, Kabupaten Parepare

1. Kronologi Kejadian Khusus Pada TPS TPS 039 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota, Kabupaten Parepare;
2. Fotokopi - C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi - D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi - KPU;
4. Fotokopi - C Daftar Hadir DPT - KPU;
5. Foto Kopi - A Daftar Pemilih Pindahan;
6. Foto Kopi - C Daftar Hadir DPK - KPU;
7. Fotokopi - Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 379 / KSO / PPWP3 / GMD.ISK. PBT /2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten / Kota PAREPARE dengan jumlah 112015 eksemplar, 57 boks;
8. Fotokopi - Surat Nomor : 85/PP.08.1-SD / 7372 / 1 / 2024 Perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu;
9. Fotokopi- Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 379 / KSO / PPWP3 / GMD.ISK.PBT / 2023

Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten / Kota Kota Parepare dengan jumlah 629 eksemplar, 1 boks;

10. Fotokopi - Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 2741/IPI-SSDPR/II/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Kora Pare Pare;
11. Fotokopi - Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 1951/IPI-SSDPRD/II/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten / Kota PARE - PARE;
12. Fotokopi - Bukti Tanda Terima Nomor 2743/IPI-SSDPR/II/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kora PARE PARE;
13. Fotokopi - Bukti Tanda Terima Barang Nomor 2879/IPI-SSDPR/II/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota PARE-PARE;
14. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 2870 / IPI -SSDPR/II/2024 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten/Kota Kota PARE - PARE;
15. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari Ketua PPS Lapadde ke ketua TPS 39 Nomor : 039/Silog/73.72.02.1004/2024;
16. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS 39 Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Fotolopi Berita Acara Nomor :490.PP.08.1.BA.7372/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota PARE - PARE;
18. Fotokopi D Hasil KABKO - PPWP;
19. Fotokopi D Hasil Kecamatan PPWP
20. Fotokopi Rekapitulasi Selisih Kurang dan Selisih Lebih KPU Kota PAREPARE Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

F. TPS 051 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar :

1. Kronologi Kejadian Khusus Pada TPS 051 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kora Makassar;

2. Fotokopi - C Hasil PPWP;
3. Fotokopi - D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi - KPU;
4. Fotokopi - C Daftar Hadir DPT - KPU;
5. Fotokopi - C Daftar Hadir DPTb - KPU;
6. Fotokopi - C Daftar Hadir DPK - KPU;
7. Fotokopi - Surat Permohonan Nomor : 33/PP.08-SD/7371/II/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
8. Fotokopi - Berita Acara Nomor : 36/PP.08-BA/7371/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Makassar;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 05/BTTB-KPU/7371/II/2024 dari Ketua PPS Kelurahan kepada Ketua KPPS TPS 051;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor : 184/RT.08.3-BA/7371/II/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Makassar;
11. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP;
12. Fotokopi D Hasil KABKO - PPWP;
13. Bukti Tanda Terima Barang Nomor 377/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 dengan jumlah 1060485 eksemplar, 531 boks.

G. TPS 014 Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

1. Kronologi Kejadian Khusus Kelebihan Surat Suara Pada TPS 014 Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. Fotokopi - C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi - Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Fotokopi - C Daftar Hadir DPTb - KPU;
5. Fotokopi - C DPK - KPU;
6. Fotokopi - Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 377/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Kota Makassar dengan jumlah 3807 eksemplar, 2 boks;

7. Fotokopi - Surat Nomor : 33/PP.08-SD/7371/I/2024, Perihal : Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
8. Fotokopi - Berita Acara Nomor : 36/PP.08-BA/7371/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Makassar;
9. Fotokopi - Bukti Tanda Terima Barang Nomor : / BTTB-KPU/7371/II/2024 dari Ketua KPPS BAKUNG kepada Ketua KPPS TPS 014 dan Manifest;
10. Foto Kopi - Berita Acara Nomor : 184/RT.08.3-BA/7371/I/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Makassar;
11. Foto Kopi - D Hasil Kecamatan PPWP;
12. Fotokopi D Hasil KABKO - PPWP;
13. Fotokopi D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – KPU.

H. TPS 004 Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

1. Kronologi Kejadian Khusus TPS 004 Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap, DPTb, DPK;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 377/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Makassar dengan jumlah 3807 eksemplar, 2 boks;
5. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 33/PP.08-SD/7371/7/2024
6. Fotokopi Berita Acara Nomor : 36/PP.08-BA/7371/2024 Tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Makassar;
7. Fotokopi - Tanda Terima Barang Nomor : 98/BTTB-KPU/737113/II/2024 dan Manifest;
8. Fotokopi D Hasil Kecamatan – PPWP;

9. Fotokopi - Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
10. Fotokopi - D Hasil KABKO - PPWP;
11. Fotokopi Berita Acara Nomor 184/RT.08.3-BA/7371/I/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu 2024 di KPU Kota Makassar.

I. TPS 003 Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

1. Kronologi Kejadian Khusus TPS 003 Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Fotokopi C Hasil – PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap;
5. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 392/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT.2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab./Kota Wajo dengan jumlah 299456 eksemplar, 150 boks;
7. Fotokopi - Surat Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 Nomor 094/PP.08.4-SD/17313/I/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 015/PP.08.4.5D/1/7313052005/2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor : 1222/PP.08:-BA/7313/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Wajo.

J. TPS 007 Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto

1. Kronologi TPS 007 Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan - KPU;

5. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus - KPU;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor : 96/BA/7304/2024 Tentang Pengambilan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu 2024 di Percetakan;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 375/KSO/PPWP3/GMD.ISK.BPT/2023 dengan jumlah 301985 eksemplar, 151 boks;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 044/.05.1-BTTB/7304031007/2024;
9. Fotokopi Daftar Logistik Per paket IPTS Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Fotokopi Copy Rekapitulasi Selisih Kurang dan Selisih Lebih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
11. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP;
12. Fotokopi Catatan Khusus dan/atau Keberatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Fotokopi Berita Acara Nomor : 25/PP.08.1-BA/7304/1/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jeneponto.

K. TPS 016 Desa Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa

1. Kronologi TPS 016 Desa Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan;
5. Fotokopi - Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 374/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Gowa dengan jumlah 573691 eksemplar, 287 boks;
6. Fotokopi - Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
7. Fotokopi - Berita Acara Nomor 55/PP.08:-BA/7306/1/2024 Tentang Penetapan Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu di Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Gowa;
8. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor 275/PP.08.2-BA/7306/1/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Gowa;
11. Fotokopi D Hasil - PPWP;
12. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Tahun 2024.

L. TPS 033 Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa

1. Kronologi TPS 033 Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap;
5. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan;
6. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 374/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Gowa dengan jumlah 573691 eksemplar, 287 boks;
8. Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor : 55/PP.08:-BA/7306/1/2024 Tentang Penetapan Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab. Gowa;
10. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor : 33/BAST/730607/2004/II/2024;
12. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Fotokopi Berita Acara Nomor : 275/PP.08:-BA/7306/1/2024 Tentang Pemusnahan

Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab Gowa.

M. TPS 023 Desa Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa :

1. Kronologis TPS 023 Desa Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. Fotokopi Berita Acara C Hasil - PPWP;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap, Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan
5. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 374/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Gowa dengan jumlah 1000 eksemplar, 1 boks;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 003/PP.08.2/BTTB/730601008/2024;
8. Fotokopi D Hasil Kecamatan - PPWP;
9. Fotokopi D Hasil KABCO - PPWP;
10. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Berita Acara Nomor 275/PP.08.02-BA/7306/1/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Gowa.

44. Bukti T-44 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

A. TPS 04, Desa Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

1. Fotokopi Kronologis;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;

7. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan-PPWP;
8. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.

B. TPS 04, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi Daftar Hadir DPTb-KPU;
6. Fotokopi Daftar Hadir DPK-KPU;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 435/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Jumlah Barang 277.069;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 187/PP.08-BTTB/7271/2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 01/PP/08-BTTB/727201/2024;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 1/PP.08-BTTB/72710110006/2024;
11. Fotokopi Surat KPU Kota Palu Nomor 02/PP.08-SD/7271/2024 Tentang Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024;
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 435/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
13. Fotokopi Berita Acara Nomor 537/PP.08-BA/7271/2023 Tentang Hasil Penyortiran Pemeriksaan dan Pelipatan Logistik;
14. Fotokopi Berita Acara Nomor 141/PP.08-BA/7271/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara;
15. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS.

C. TPS 006 Desa Ketong, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

1. Fotokopi Kronologi;
2. Asli Surat Pernyataan Kelebihan Surat Suara atas nama Darmawati;
3. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 006 Desa Ketong, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala;

4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi Kumpulan Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu Nomor : 434/KSO/PPWP3/GMD.ISK/PBT/2023, Bukti Tanda Terima Barang Nomor 022/GAP-BTTB/XII/2023, Surat Jalan Nomor 2.3-020274-00, Bukti Tanda Terima Nomor: 11/KSO/DPR/GMD.BMT.ASJ/2023, Bukti Tanda Terima Nomor: 346/KSO/DPR/GMD.BMT.ASJ/2023;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 201/PP.08.4-BTTB/7203/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 27/PP.084-BTTB/72-03.13.2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 22/PP.08.4-BTTB/72.03.13-2004/2024;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor 232/PP.08-BA/7203/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Donggala dan Lampiran;
11. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS.

D. TPS 07 Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
8. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.

E. TPS 026 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

1. Fotokopi Kronologis;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;

6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
7. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan-PPWP;
8. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.

F. TPS 005 Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU, Surat Pemberitahuan DPTb;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 441/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 60/PP.08.4-Kt/7209/2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 02/PP.08.4-SD/7209.05/2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 12/PP.08.4-SD/7209.05.1014/2024;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor 96/PP.08-BA/7209/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara;
11. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS;
12. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
13. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.

G. TPS 003 Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

1. Fotokopi Kronologis;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 003 Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 03 Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 03 Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol lembar 36 - 52;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 003 Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;

6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 003 Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 433/KSO/PPWP3/GMD.ISK/PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Buol dan Lampiran;
8. Fotokopi Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 13/BTTB/02/2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 60/BTTB/02/2024;
10. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS;
11. Fotokopi Berita Acara Nomor: 95/PL.02-6-BA/7205/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Buol;
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 79/BTTB/02/2024.

H. TPS 002 Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

1. Fotokopi Kronologi TPS 002 Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 002 Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 002 Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 002 Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan PPWP Kecamatan Dolo;
7. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Dolo.

I. TPS 20 Desa Besusu Barat ,Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

1. Fotokopi Kronologis;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan-PPWP;

7. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.

J. TPS 020 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 20 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Palu;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 01/PP/08-BTTB/727201/2024 ;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Nomor: 435/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 KPU Provisni Sulawesi Tengah;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Nomor: 435/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 KPU Kota Palu;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 17/PP.08-BTTB/7271011004/2024;
10. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS;
11. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Palu Timur;
12. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
13. Fotokopi Berita Acara Nomor 141/PP.08-BA/7271/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Palu.

45. Bukti T-45 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI PROVINSI SULAWESI UTARA**

A. TPS 005 Desa Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado

1. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi dan Permasalahan PHP Pemilu;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 5 Desa Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 5 Desa Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS ke KPPS beserta Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
5. Fotokopi Dokumen D. Hasil Kecamatan Tikala.

B. TPS 16 Desa Paal IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado

1. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 16 Desa Paal IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 16 Desa Paal IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
3. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
4. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Tikala dan Lampiran.

C. TPS 005 Desa Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado

1. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 5 Desa Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
2. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
3. Fotokopi Berita Acara Nomor: 336/PP.08-BA/7171/1/2023 Tentang Rapat Pleno Penetapan Kebutuhan Logistik Untuk Surat Suara Pada Pemilihan Umum 2024.

D. TPS 008 Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow

1. *Printout* Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 008 Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Dumoga Timur;
4. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
5. Fotokopi Berita Acara Nomor: 333/PP.08.1-BA/7101/1/2023 Tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

E. TPS 008 Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow

1. Fotokopi Kronologi TPS 8 Kelurahan Imandi;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 8 Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Dumoga Timur;
4. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Dumoga Timur dan Lampiran.

F. TPS 003 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 3 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest).

G. TPS 003 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

1. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 3 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Nuangan;
4. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Nuangan.

H. TPS 003 Desa Tobayagan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

1. Fotokopi Kronologis Permasalahan PHP Pemilu;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 003 Desa Tobayagan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 003;
4. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Pinolosian Tengah.

I. TPS 006 Desa Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu

1. Fotokopi Daftar inventarisasi dan Kronologi;

2. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 06 Desa Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
3. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
4. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Kotamobagu Selatan.

J. TPS 003 Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara

1. Fotokopi kronologi untuk TPS 003 Desa Talawan dan TPS 004 Desa Mapanget;
2. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu;
3. Fotokopi C. Hasil TPS 003 Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.

K. TPS 004 Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara

1. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 4 Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;
2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Talawaan dan Lampiran.

L. TPS 002 Desa Balehumara, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

1. Fotokopi C. Hasil-PPWP TPS 02 Desa Balehumara, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Tagulandang.

46. Bukti T-46 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

A. TPS 002 Kelurahan Kandai, Kec. Kendari, Kab./Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara

1. *Printout* Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima, TPS melebihi jumlah DPT + 2;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi Tanda Terima C. Hasil Salinan-PWP;
4. Fotokopi D. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi D. Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 03/PP.08.4-BTTB/7471.02/2024 dari PPK ke PPS;

7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 065/PP.01.2-BTTB/7471.02.1009/2024 dari PPS ke KPPS;
8. Fotokopi D. Hasil Kecamatan – PPWP, di Kecamatan Kendari.

B. TPS 011 Desa/Kelurahan Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kab.Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara

1. *Printout* Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi D. Daftar Hadir DPT-KPU dan DPK;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 034/PP.01.1-BTTB/747103/2024 dari PPK ke PPS;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 058/PP.04-1.PU/75.71.03.1002/2024 dari PPS ke KPPS;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP di Kecamatan Baruga;
7. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kecamatan Baruga.

C. TPS 013 Desa/Kelurahan Anduonohu, Kec. Poasia, Kab/Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara

1. *Printout* Kronologi TPS 13 Kecamatan Poasia Kelurahan Anduonohu terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2;
2. Foto C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 13 Kecamatan Poasia;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi A. Daftar Pemilih Pindahan, Salinan Daftar Pemilihan Pindahan;
6. C. Daftar Hadir DPK-KPU;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 49/BTTB/02/2024 dari PPK ke PPS;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 070/PP.04-1.PU/74/71.04.10000/2024 dari PPS ke KPPS;
9. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP.

D. TPS 002 Desa/Kel. Talata, Kec. Tinondo, Kab./Kota Kolaka Timur

1. *Printout* Kronologis Dalil Permohonan dan *Locus* PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan

Tinondo Desa Talata TPS 02 Kabuoaten Kolaka Timur, terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2;

2. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 159 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Fotokopi Lampiran, *Printout* Lampiran L7;
4. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 002, Kecamatan Tinondo;
5. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Tinondo dan Fotokopi Lampiran D.Hasil Kecamatan;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT, DPK, dan Model A-KabKo daftar Pemilih, Salinan DPT;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 449/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Kota Kolaka Timur bertanggal 28 Desember 2023 dan 31 Januari 2024;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu 2024 dari KPU ke PPK Nomor 34/PP.08.1-BTTB/7411/2024;
9. Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu 2024 dari PPK ke PPS Nomor 05/./74.11.09/2024;
10. Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilu 2024 dari PPS ke KPPS Nomor 27/PL-BA/74.11.09.2007/2024;
11. Fotokopi Berita Acara No. 62/PP.08.1-BA/7411/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Kolaka Timur;
12. Fotokopi Berita Acara No. 69/PP.08.1-BA/7411/2023 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Kolaka Timur.

E. TPS 012 Kelurahan Watulea, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah, Prov. Sulawesi Tenggara

1. *Printout* Kronologis Selisih Data Jumlah Surat Suara yang Diterima Termasuk Surat Suara Cadangan 2% dari DPT pada TPS 12 Kelurahan

Watulea Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah, terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2;

2. Foto C. Hasil-PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, di TPS 12 Kecamatan GU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 446/KSO/PPWP3/GMDJSK.PBT/2023 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kab/Kota Buton Tengah;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 35/PP.08.4-BTTB/06/2024 dari PPK ke PPS;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 13/PP.08.4-BTTB/100/2024 dari PPS ke KPPS;
10. Fotokopi Berita Acara No. 59/PP.08.2-BA/7414/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupate Buton Tengah;
11. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Buton Tengah No. 172 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP.

F. TPS 004 Desa/Kel. Biwinapada, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara

1. Fotokopi Kronologi Jumlah Surat Suara yang Digunakan Melebihi Jumlah Pemilih TPS 004 Desa Biwinapada Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS;
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT, DPTb, DPK;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 445/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023 Tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Perusahaan ke

KPU Kab/Kota Buton Selatan; Nomo 9/KSO/DPR/GMD.BMT.ASJ/2024;

5. Fotokopi Scan Bukti Tanda Terima Barang No. 09/PP.08.4-BTTB/7415.06/2024 dari PPS ke KPPS;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
7. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di Kecamatan Siompu;
8. Fotokopi Berita Acara No. 74/RT.01.3-BA/7415/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Buton Selatan.

G. TPS 009 Desa/Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kab/Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

1. *Printout* Kronologi TPS 09 Kecamatan Mandonga Kelurahan Korumba, kronologi terhadap dalil Jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS;
2. Fotokopi Salinan Daftar Pemilih DPT dan DPTb;
3. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 13/PP.08.3-BA/747101/2024 dari PPK ke PPS;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 16/PP.01.1-64/747101.1006/2024 dari PPS ke KPPS;
9. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP.

H. TPS 003 Desa/Kel. Tipilu, Kec. Kendari Barat, Kab/Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara

1. Kronologi terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 42/PP.08.4-BTTB/7471.05/2024 dari PPK ke PPS;

5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 025/PP.08.4-BTTB/7471.1003/2024 dari PPS ke KPPS;
6. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP dan Lampiran Model D.

I. TPS 016 Desa/Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-Wua, Kab/Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara

1. *Printout* Kronologi TPS 16 Kecamatan Wua-Wua Kelurahan Mataiwoi, terhadap dalil umlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
6. Fotokopi A-Daftar Pemilih, Salinan Daftar Pemilih Tetap;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 04/PP.08.1-BA/747107/2024 dari PPK ke PPS;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang No. 18/PP.08.4.BTTB/7471071003/2024 dari PPS ke KPSS;
9. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
10. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 16 Kecamatan Wua-Wua.

47. Bukti T-47 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI MALUKU UTARA**

A. TPS-3 Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat

1. Fotokopi Kronologi Kronologi Penggunaan Surat Suara di TPS 03 Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
2. Fotokopi C-Hasil - PPWP Plano TPS-3;
3. Fotokopi BA Nomor: 258/PP.08.1-BA/8201/2023 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik Jenis Surat Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Barat beserta Fotokopi Lampiran;
4. Fotokopi Daftar Logistik/Manifest TPS-3;
5. Fotokopi C- Daftar Hadir DPT-KPU TPS-3;
6. Fotokopi C.Daftar Hadir DPK-KPU TPS-3.

48. Bukti T-48 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI MALUKU**
- A. Kumpulan Kronologi Perhitungan TPS**
1. Asli Kronologi Hasil Perhitungan Perolehan Suara TPS 106 Batu Merah, Asli TPS 04 Honipon, Asli TPS 28 Batu Merah, Asli TPS 149 Batu Merah, Asli TPS 96 Batu Merah, Asli TPS 26 Soya, Asli TPS 72 Batu Merah.
- B. TPS 149, Kelurahan Batu Tulang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku:**
1. Fotokopi Model C.Hasil-PPWP TPS 149, Batu Tulang;
 2. Fotokopi Model C.Hasil-PPWP TPS 149, Batu Tulang;
 3. Fotokopi Daftar Hadir TPS 149, Kelurahan Batu Tulang;
 4. Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Kecamatan Sirimau.
- C. TPS 002, Kelurahan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku**
1. Fotokopi Model C.Hasil-PPWP TPS 002 Poka;
 2. Fotokopi C.Daftar Hadir DPT-KPU TPS 002 Poka; C.Daftar Hadir DPTb-KPU; C.Daftar Hadir DPK-KPU;
 3. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket Di TPS;
 4. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- D. TPS 106, Kelurahan Sirimau, Kecamatan Ambon, Kota Ambon Provinsi Maluku**
1. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 106, Batu Merah;
 2. Fotokopi Model D Kejadian Khusus, Kecamatan Sirimau;
 3. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket Di TPS;
 4. Fotokopi Model C Hasil-Salinan PPWP TPS 106, Batu Merah.
- E. TPS 96, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku**
1. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 96, Batu Merah;

2. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Kecamatan Sirimau;
 3. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket Di TPS;
 4. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-PPWP TPS 96, Batu Merah.
- F. TPS 72, Kelurahan 72, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku**
1. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 72 Batu Merah;
 2. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Kecamatan Sirimau;
 3. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket Di TPS;
 4. Fotokopi Model C.Hasil Salinan PPWP TPS 72 Batu Merah.
- G. TPS 28, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku**
1. Fotokopi Model C Hasil-PPWP TPS 28 Batu Merah;
 2. Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Kecamatan Sirimau;
 3. Fotokopi Daftar Logistik Paket Per TPS;
 4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap;
 5. Fotokopi Model C Hasil Salinan-PPWP TPS 28 Batu Merah.
- H. TPS 26, Kelurahan Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku**
1. Fotokopi Model C.Hasil-PPWP TPS 26 Soya;
 2. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Kecamatan Sirimau;
 3. Fotokopi C.Daftar Hadir DPT-KPU; Fotokopi C.Daftar Hadir DPK-KPU; Fotokopi C.Daftar Hadir DPTb-KPU;
 4. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket TPS;
 5. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-PPWP TPS 26 Soya;
- I. TPS 4, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kecamatan Maluku**
1. Fotokopi Model C.Hasil-PPWP TPS 4 Honipon;
 2. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Kecamatan Sirimau;

3. Fotokopi C.Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket Di TPS;
5. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-PPWP TPS Honipon.

J. TPS 13, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku

1. Fotokopi Model C.Hasil-PPWP TPS 13 Nusaniwe;
2. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Kecamatan Nusaniwe;
3. Fotokopi C.Daftar Hadir DPT-KPU; Fotokopi C.Daftar Hadir DPTb-KPU; Fotokopi C.Daftar Hadir DPK-KPU;
4. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS 13;
5. Model C.Hasil Salinan-PPWP TPS Nusaniwe.

K. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku beserta Lampiran Model D.

L. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku beserta Lampiran Model D.

M. Fotokopi D. Hasil Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku beserta Lampiran Model D.

N. Fotokopi Kumpulan Dokumen Berita Acara KPU Kota Ambon

1. Fotokopi Berita Acara Nomor: 340/PP.08-BA/8171/2023 tentang Penerapan Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Fotokopi Lampiran BA;
2. Fotokopi Berita Acara Nomor: 193/PL.01.2-BA/8171/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Ambon Pemilihan Umum 2024 dan Fotokopi Rekapitulasi DPT oleh KPU Kota Ambon;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 06/AGP/SS-BTTB/XII/2023;
4. Fotokopi Berita Nomor: 102/PP.08.1-BA/8171/2024 Tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kota Ambon;

5. Fotokopi Model D.Hasil Kabko-PPWP Kota Ambon.
49. Bukti T-49 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI PAPUA**
- A. TPS 029, Desa/Kel. Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kab./Kota Jayapura, Provinsi Papua**
1. Asli kronologis terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
 2. Asli Kronologi tentang Daftar Alat Bukti dalam Bentuk Daftar Hadir Pemilih;
 3. Fotokopi C.Hasil Salinan-PPWP.
- B. TPS 006, Desa/Kel. Kota Baru, Distrik Abepura, Kab./Kota Jayapura, Provinsi Papua**
1. Asli kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
 2. Fotokopi C.Hasil Salinan-PPWP;
 3. Fotokopi C.Daftar Hadir DPTb-KPU; Fotokopi C.Daftar Hadir DPT-KPU; Fotokopi C.Daftar Hadir DPK-KPU.
- C. TPS 055, Desa/Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kab./Kota Jayapura, Provinsi Papua**
1. Fotokopi kronologis terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
 2. Fotokopi C.Hasil Salinan-PPWP; Fotokopi C.Hasil PPWP.
- D. TPS 012, Desa/Kel. Sereh, Distrik Sentani, Kab./Kota Jayapura, Provinsi Papua**
1. Fotokopi Kronologis dalil terhadap surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
 2. Fotokopi C.Salinan Hasil-PPWP.
- E. TPS 001, Desa/Kel. Andonia, Distrik Swandiwe, Kab./Kota Biak Numfor, Provinsi Papua**
1. Fotokopi Kronologi TPS 001 Andoina, terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
 2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
 3. Fotokopi Model A-KabKo Daftar Pemilih, Salinan Daftar Pemilih Tetap.
- F. TPS 027, Desa/Kel. Sentani Kota, Distrik Sentani, Kab./Kota Jayapura, Provinsi Papua**
1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%;

2. Fotokopi C.Hasil Salinan-PPWP.

G. TPS 031 Desa/Kel. Sentani Kota, Distrik Sentani, Kab./Kota Jayapura, Provinsi Papua

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C.Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C.Hasil PPWP.

H. TPS 003, Desa/Kel. Burokup, Distrik Biak Kota, Kab./Kota Biak Numfor, Provinsi Papua

1. Fotokopi kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir-KPU DPK;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir KPU DPTb.

I. TPS 021, Desa/Kel. Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kab./Kota Jayapura, Provinsi Papua

1. Asli Kronologi terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS
2. Fotokopi C. Hasil – PPWP.

J. TPS 038, Desa/Kel. Vim, Distrik Abepura, Kab./Kota Jayapura, Provinsi Papua

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT + 2%;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU.

K. TPS 013, Desa/Kel. Yabansai, Distrik Heram, Kab./Kota Jayapura, Provinsi Papua

1. Asli Kronologi terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi
2. Fotokopi C.Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi Daftar Hadir DPT dan Fotokopi Daftar Hadir DPTb.

L. TPS 005, Desa/Kel. Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kab/Kota Jayapura

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP.

M. TPS 002, Desa/Kel. Yafdas, Distrik Samofa, Kab/Kota Biak Numfor

1. Fotokopi Kronologi terhadap dalil jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
4. Fotokopi C. Hasil PPWP.

N. TPS 051, Desa/Kel. Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kab/Kota Jayapura

1. Asli Kronologi terhadap dalil kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% dari beberapa Salinan Hasil;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP.

O. TPS 056, Desa/Kel. Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kab/Kota Jayapura

1. Asli Kronologi terhadap dalil kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% dari beberapa Salinan Hasil;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP.

P. TPS 060, Desa/Kel. Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kab/Kota Jayapura

1. Asli Kronologi terhadap dalil kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% dari beberapa Salinan Hasil;
2. Fotokopi C. Hasil-PPWP.

50. Bukti T-50 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI PAPUA TENGAH**

A. TPS 026 Kelurahan Kebun Sirih Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah

1. Fotokopi Kronologi TPS 026 Kelurahan Kebun Sirih Distrik Mimika Baru;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan PPWP TPS 026 Kelurahan Kebun Sirih Distrik Mimika Baru;
3. Fotokopi A. KabKo Daftar Pemilih Tetap;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 026 Kelurahan Kebun Sirih Distrik Mimika Baru;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 26/PP.08-BTTB/MIRU/2024 Tentang Logistik.

B. TPS 021 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah

1. Fotokopi Kronologi TPS 021 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan PPWP TPS 021 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 021 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru;
4. Fotokopi A. KabKo Daftar Pemilih Tetap;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor /PP.08-BTTB/MIRU/2024 Tentang Logistik.

C. TPS 024 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah

1. Fotokopi Kronologi TPS 024 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan PPWP TPS 024 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru;
3. Fotokopi A. KabKo Daftar Pemilih Tetap;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 024 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 024 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 24/PP.08-BTTB/MIRU/2024 Tentang Logistik.

D. TPS 05 Kelurahan Timika Indah Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah

1. Fotokopi Kronologi TPS 05 Kelurahan Timika Indah Distrik Mimika Baru;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 05 Kelurahan Timika Indah Distrik Mimika Baru;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 05 Kelurahan Timika Indah Distrik Mimika Baru;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 05 Kelurahan Timika Indah Distrik Mimika Baru;
5. Fotokopi A. KabKo Daftar Pemilih;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor /PP.08-BTTB/MIRU/2024 Tentang Logistik.

E. TPS 24 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimik Provinsi Papua Tengah

1. Fotokopi Kronologi TPS 24 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan PPWP TPS 024 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru;
3. Fotokopi A. KabKo Daftar Pemilih;

4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 024 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU TPS 024 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 24/PP.08-BTTB/MIRU/2024 Tentang Logistik.

F. TPS 02 Kelurahan Dingo Narama Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah

1. Fotokopi Kronologi TPS 02 Kelurahan Dingo Narama Distrik Mimika Baru;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan PPWP TPS 02 Kelurahan Dingo Narama Distrik Mimika Baru;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 002 Kelurahan Dingo Narama Distrik Mimika Baru;
4. Fotokopi A. KabKo Daftar Pemilih;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 02/PP.08-BTTB/MIRU/2024 Tentang Logistik.

51. Bukti T-51 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI PAPUA SELATAN**

A. TPS 030 Desa Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke

1. Fotokopi Kronologis;
2. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS ke KPPS;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor: 359/PP.08.2-BA/9301/2023 Tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap 1;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor: 136/PP.08.1-BA/9301/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Merauke;
6. Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 030 Desa Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
7. Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan PPWP Distrik Merauke.

B. TPS 005 Desa Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke

1. Fotokopi Kronologis;

2. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS ke KPPS;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor: 359/PP.08.2-BA/9301/2023 Tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap 1;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor: 136/PP.08.1-BA/9301/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Merauke;
6. Fotokopi C. Hasil Salinan PPWP TPS 005 Desa Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

C. TPS 01 Desa Rawahayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke

1. Fotokopi Kronologis;
2. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS ke KPPS, dan dari PPK ke PPS;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor: 359/PP.08.2-BA/9301/2023 Tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap 1;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor: 136/PP.08.1-BA/9301/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Merauke;
6. Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 01 Desa Rawahayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke.

D. TPS 021 Desa Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel

1. Fotokopi Kronologis;
2. Fotokopi C. Hasil PPWP TPS 21 Desa Soekanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 021 Desa Sokanggo;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPK-KPU TPS 21;

5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS ke KPPS;
6. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest);
7. Fotokopi Berita Acara Nomor: 71/PP.08.1-BA/9302/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Boven Digoel.

E. TPS 14 Desa Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel

1. Fotokopi Kronologis;
2. Fotokopi C. Hasil TPS 014 Desa Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;
3. Fotokopi C. Hasil Salinan PPWP TPS 014 Desa Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;
4. Fotokopi Daftar Hadir DPT-KPU TPS 014 Desa Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;
5. Fotokopi Daftar Hadir DPK-KPU TPS 14 Desa Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari PPS ke KPPS;
7. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS (Manifest).

52. Bukti T-52 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

A. TPS 008, Kelurahan Malawiu, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya

1. Fotokopi Kronologi;
2. Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DpTb) Tingkat Kabupaten Sorong Nomor 063/PL.02.1-BA/9601/2024 dan lampiran, Daftar Hadir Pemilih Pindahan;
3. Fotokopi Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Nomor 11/PP.08/9601/2024;
4. Fotokopi Surat keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 300 tahun 2023 KPU;
5. Fotokopi D hasil KABKO PPWP;
6. Fotokopi D Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Aimas;

7. Fotokopi BA nomor 134/PP.08-BA/9601/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sorong;
8. Fotokopi Bukti tanda terima barang Nomor: 346/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
9. Fotokopi Pemenuhan kebutuhan logistic Pemilu 2024 Nomor 12/PP.08.8/9601/2024;
10. Fotokopi Bukti tanda terima barang Nomor 346/KSO/PPWP3/GMD.ISK.PBT/2023;
11. Fotokopi C. daftar hadir DPK-KPU;
12. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 64 Tahun 2024;
13. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 52/PP.08/96.01.07/II/2024;
14. Fotokopi Surat Mandat Saksi dari Partai PDIP Nomor 816339/SM/DPP/II/2024;
15. Fotokopi Model C. Hasil PPWP TPS 001 Kelurahan Mariat Pantai Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
16. Fotokopi Model C Hasil Salinan PPWP TPS 001 Kelurahan Mariat Pantai Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
17. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU TPS 001 Kelurahan Mariat Pantai Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
18. Fotokopi C. daftar hadir DPT-KPU TPS 001 Kelurahan Mariat Pantai Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
19. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 001 Kelurahan Mariat Pantai Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
20. Fotokopi Surat Mandat Tim pemenangan Ganjar-Mahmud Nomor : 9601071002/SMS-TPN/I/2024/8;
21. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya tanggal 26 Februari 2024;
22. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Aimas

Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya tanggal 21 Februari 2024;

23. Fotokopi Bukti tanda terima barang Nomor : 52/PP.08/96.01.07/II/2024;
24. Fotokopi C. Daftar hadir Daftar Pemilih Khusus TPS 08 Kelurahan Malawili Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
25. Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 008 Kelurahan Malawili Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
26. Fotokopi C. Daftar Haddir DT-KPU TPS 008 Kelurahan Malawili Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
27. Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 008 Kelurahan Malawili Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
28. Fotokopi Model C hasil Salinan PPWP TPS 08 Kelurahan Malawili Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
29. Fotokopi Model C hasil PPWP TPS 08 Kelurahan Malawili Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
30. Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kab. Sorong Nomor : 62 Tahun 2024.

53. Bukti T-53 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. TPS 006, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
3. Fotokopi Kronologi;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima No: 024/AGT/SS-BAST/XII/2023 dan Lampiran;
6. Fotokopi Pengajuan Pemenuhan Kekurangan Logistik No. 07/RT.01.1-SD/5318/2024 tanggal 12 Januari 2024 dan lampiran;
7. Fotokopi Daftar Logistik Perpaket di TPS 6;

8. Fotokopi Berita Acara dan Dokumentasi Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Hari Selasa Tanggal 13 Februari 2024;
9. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP;
10. Fotokopi Berita acara No: 53/PL.01.2-BA/5318/2024 tentang Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sumba Barat Daya tahun 2024;
11. Fotokopi Model A. Daftar Pemilih.

B. TPS 08, Desa Weelonda, Kec Kota Tambolaka, Kab Sumba Barat daya

1. Fotokopi C. Hasil-PPWP;
2. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang ditandatangani Ketua Rambodo;
3. Fotokopi Kronologi;
4. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU tertanggal 14 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua Rambodo;
5. Fotokopi Jawaban Pemenuhan Kekurangan Logistik Tertanggal Jakarta 22 Januari 2024 dan BA yang diterima oleh Benyamin Ndapa;
6. Fotokopi Pengajuan Pemenuhan Kekurangan Logistik No: 07/RT.01.1-SD/5318/2024 tertanggal 12 Januari 2024 di tandatangi oleh Agustinus Damma Renna;
7. Fotokopi BAST Nomor 024/AGP/SS-BAST/I/2024 tanggal 25 Januari 2024;
8. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS 8;
9. Fotokopi Berita Acara No: 60/PP.08.1-BA/5318/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
10. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP;
11. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang menyatakan NIHIL.

C. TPS 005, Kel. Wairbleler, Kec. Waigete, Kab Sikka, Nusa Tenggara Timur

1. Fotokopi Model C. Hasil-PPWP;
2. Fotokopi Kronologi;
3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;

4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 020/AGP/SS-BAST/II/2024;
5. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu No: 10/PP.08.1-SD/5307/2024 dan lampiran;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 005/BTTB/PPS WAIRBLELER/II/2024;
7. Fotokopi Daftar Logistik Per Paket di TPS;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 102/PP.08.01-BA/5307/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sikka dan lampiran;
9. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP;
10. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
11. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.

D. TPS 016, Kel. Madawat, Kec. ALOK, Kab. Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Fotokopi C. Hasil PPWP;
2. Fotokopi C. Hasil Salinan-PPWP;
3. Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Fotokopi Kronologi;
5. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU;
6. Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU;
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 020/AGP/SS-BAST/II/2024;
8. Fotokopi Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Nomor 10/PP.08.1-SD/5307/2024;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 001/BTTB. Log.Pemilu24/PPS-KLMW/II/2024;
10. Fotokopi Daftar logistik Per Paket di TPS;
11. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Nomor 102/PP.08.01-BA/5307/2024;
12. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-PPWP dan Lampiran;
13. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;

14. Fotokopi Kronologi Permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Kupang;
 15. Fotokopi Kronologi Permasalahan Perselisihan Hasil Pemilu 2024 Kabupaten Manggarai Barat;
 16. Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nagekeo;
 17. Fotokopi Jawaban Terhadap Permintaan Data dan Informasi Nomor 43/PP.00.02/K.NT-12/03/2024;
 18. Fotokopi Permintaan Data dan Informasi Nomor 559/PP.07.1/5316/2024.
54. Bukti T-54 : **KUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**
- A. PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**
1. Fotokopi Model D. Hasil Provinsi-PPWP;
 2. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
55. Bukti T-55 : **Kumpulan Rilis KPU:**
1. *Printout* Rilis KPU Perkembangan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Melalui SIREKAP Senin, 19 Februari 2024;
 2. *Printout* Perkembangan Pemilu Tahun 2024 tertanggal 23 Februari 2024;
 3. *Printout* Perkembangan Pemilu Tahun 2024 tertanggal 27 Februari 2024;
 4. *Printout* Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) Pemilu Tahun 2024;
 5. Fotokopi Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) & Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap);
 6. Link Live Konferensi Pers Rilis KPU Perkembangan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Melalui SIREKAP Senin, 19 Februari 2024 (https://www.youtube.com/live/W2AydKaaEyY?si=vpXeJCPgo_3iE_Zx);
 7. Link Live Konferensi Pers Rilis KPU Perkembangan Pemilu Tahun 2024 tertanggal 23 Februari 2024 (<https://www.youtube.com/live/cqchUaDDAb8?si=2pFcmiTD5vOadVJW>);
 8. Link Live Konferensi Pers Perkembangan Pemilu Tahun 2024 tertanggal 27 Februari 2024

(<https://www.youtube.com/live/pXx0jQTT31M?si=loHLrL2lrDrgJW-0>).

56. Bukti T-56 : **Kumpulan Salinan Putusan dan Ketetapan DKPP:**
1. Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor: 140-PKE-DKPP/IX/2023 tertanggal 28 Februari 2024;
 2. Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor 135 PKE-DKPP/XII/2023, Putusan DKPP Nomor 136 PKE-DKPP/XII/2023, Putusan DKPP Nomor 137 PKE-DKPP/XII/2023 dan Putusan DKPP Nomor 141PKE-DKPP/XII/2023 tertanggal 18 Januari 2024;
 3. Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tertanggal 20 Maret 2024;
 4. Fotokopi Salinan Putusan DPKK Nomor: 106-PKE-DKPP/IX/2023 tertanggal 25 Oktober 2023;
 5. Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor 53-PKE-DKPP/III/2023 tertanggal 31 Mei 2023;
 6. Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor: 35-PKE-DKPP/II/2023 dan Nomor: 39-PKE-DKPP/II/2023
 7. Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 tertanggal 30 Maret 2023;
 8. Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor 6-PKE-DKPP/I/2023 tertanggal 30 Maret 2023;
 9. Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 tertanggal 3 April 2023;
 10. Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor: 110-PKE-DKPP/IX/2023 tertanggal 25 Oktober 2023;
 11. Fotokopi Salinan Ketetapan DKPP Nomor : 47-PKE-DKPP/III/2023 tertanggal 3 April 2023.
57. Bukti T-57 : Kumpulan Panduan Penggunaan (*Manual Book*) Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) Pemilu Tahun 2024
1. Fotokopi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Mobile Sirekap Pemilu Tahun 2024;
 2. Fotokopi Petunjuk Teknis Rekapitulasi Sirekap Web;
 3. Fotokopi Panduan Penggunaan KPPS Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Di TPS;
 4. Fotokopi Surat Nomor: 303/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Penyampaian Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP).
58. Bukti T-58 : Fotokopi Kumpulan Data Anomali Pemilu 2024.
59. Bukti T-59 : *Printout* Tabel Data Persandingan Sanksi Putusan DKPP terhadap Ketua/Anggota KPU Periode 2017-2022 dan

- Sanksi Putusan DKPP Terhadap Ketua/Anggota KPU Periode 2022-2027.
60. Bukti T-60 : Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
61. Bukti T-61 : Kumpulan Alat Bukti Lokus Kejadian TPS 17 dan 18 Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung dan TPS 2 Desa Bogosari Kecamatan Guntur;
1. Fotokopi Kronologi;
 2. Fotokopi D. Hasil Kab/Ko – PPWP;
 3. Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di Kecamatan Guntur;
 4. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP pada Kecamatan Wedung;
 5. Fotokopi C. Hasil-PPWP pada TPS 017 Berahan Wetan;
 6. Fotokopi C. Hasil-PPWP pada TPS 018 Berahan Wetan;
 7. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP pada Kecamatan Guntur;
 8. Fotokopi C. Hasil-PPWP pada TPS 2 Bogosari;
 9. Fotokopi C. Hasil-PPWP pada TPS 3 Bogosari.
62. Bukti T-62 : Printout penjelasan Mengenai Perbandingan Situng Dan Sirekap.
63. Bukti T-63 : Berupa *Softfile Log Activity* SIREKAP yang disimpan dalam *Flashdisk*.
64. Bukti T-64 : Kumpulan Alat Bukti terkait Audit SIREKAP
1. Fotokopi Rekomendasi Teknologi Hasil Audit Aplikasi Khusus SIREKAP, dari Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 2. Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi KPU RI No. 14/TIK.02-SD/14/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Perbaikan Hasil IT ITSA Aplikasi SIREKAP, sebagai tindak lanjut Imbauan Perbaikan Hasil IT *Security Assessment* Aplikasi SIREKAP Tahun 2024 dari Badan Siber dan Sandi Negara.
65. Bukti T-65 : Fotokopi Keterangan Tambahan Termohon Terhadap Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof Dr. H. M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.

66. Bukti T-66 : Rekap Jumlah Keberatan SaksiPaslon di Seluruh Indonesia dan Rekapitulasi Catatan Keberatan dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden Tahun 2024 di Seluruh Indonesia.
67. Bukti T-67 : Fotokopi Data D. Hasil Kecamatan PPWP di seluruh Indonesia (Link Sirekap).
68. Bukti T-68 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP dan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-PPWP di kecamatan pada Sulawesi Tenggara (Dapil 1 dan 2), Bangka Belitung, Papua Barat, dan Kepulauan Riau..
69. Bukti T-69 : *Softfile* Disimpan Dalam *Hard Disk* Formulir D. Hasil Kecamatan-PPWP Di Seluruh Indonesia (44 Folder);
70. Bukti T-70 : 1. Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Kota/Kabupaten Bogor Jawa Barat TPS 82 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja.
2. Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Tingkat Kecamatan Dari Seluruh Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sukaraja Bogor Jawa Barat.
71. Bukti T-71 : *Softfile* Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu di Kecamatan seluruh Indonesia.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

Marsudi Wahyu Kisworo

- Ahli menerangkan Pengertian Sirekap dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:

"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu dengan menggunakan alat bantu Sirekap," bunyi Pasal 54 PKPU 6/2024."

- Ahli menerangkan pengertian Sirekap dalam Keputusan KPU No.66/2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.
- Ahli menerangkan Sirekap KPU terbagi menjadi 2 jenis, yang pertama adalah Sirekap *mobile*, yang merupakan aplikasi yang digunakan oleh para KPPS untuk mengupload *image* data perolehan suara. Selanjutnya yang kedua adalah Sirekap web, setelah *image* data di *upload* kemudian ditampilkan pada sirekap web, pada bagian ini yang kemudian ditampilkan pada *website* yang umum dipahami sebagai info pemilu 2024;
- Ahli menerangkan mekanisme kerja aplikasi Sirekap adalah menggunakan teknologi yang bernama *Optical Character Recognition* (OCR), dimana para pengembang/*developer* telah membuat Sirekap untuk dapat digunakan secara otomatis, dan oleh karena ini membuat Sirekap berbeda dengan aplikasi sejenis seperti Situng;
- Ahli menerangkan, Aplikasi Sirekap masih memiliki kekurangan. Adapun kekurangan aplikasi Sirekap adalah sebagai berikut:
 - a. teknologi OCR memiliki akurasi mencapai 99% artinya teknologi ini masih memungkinkan terjadinya eror sebesar 1%, penilaian dimaksud didasarkan pada hasil uji coba di laboratorium. Namun, hasil ini akan berbeda ketika diuji coba di lapangan. Pada uji coba lapangan dapat menurunkan persentase akurasi dari teknologi OCR, tingkat akurasi yang kemungkinan di dapat oleh OCR pada hasil uji coba lapangan adalah sebesar 92% sampai dengan 93%. Artinya, ketika OCR tersebut diujikan di lapangan, maka terdapat kemungkinan mengalami eror sebesar 7%;
 - b. Sirekap *mobile* yang digunakan oleh para KPPS, mewajibkan dilakukannya penginstalan pada *handphone* dari para KPPS. Pada tahap inilah, ditemukan

permasalahan, yakni adanya perbedaan jenis *handphone* dan perbedaan jenis kamera pada masing-masing *handphone* yang berujung pada kualitas foto yang dihasilkan;

- c. Terjaganya kualitas kertas Form C. Hasil yang berbeda-beda, karena dalam praktiknya kertas Form C. Hasil terlipat atau dilipat yang akan memengaruhi interpretasi OCR terhadap *image* data yang diupload oleh KPPS melalui Sirekap *mobile*;
- Ahli menerangkan, pengembang/developer membuat aplikasi, selanjutnya aplikasi tersebut dilakukan uji coba, setelah dinyatakan berjalan dengan baik kemudian aplikasi dimaksud di deploy atau di install, kemudian dilakukan audit untuk melihat apakah aplikasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Pada tahap ini, apabila ditemukan *fraud*, penyimpangan atau kejahatan maka, tahap selanjutnya adalah dilakukan digital *forensic*.
- Tahap 1: *Assesment*, yakni Pemeriksa atau auditor dari komputer forensik harus menilai bukti-bukti digital yang ada dengan memberikan nilai yang netral. Maksudnya adalah nilai atau prasangka bahwa bukti belum masuk kepada pihak yang memberikan keringanan atau memberatkan kasus;
 - Tahap 2: *Acquisition*, yakni bukti digital sangat rentan, dan bisa mudah rusak, hilang, dan lain lain. Maka, pemeriksaan harus dilakukan dengan hati-hati. Adapun yang paling tepat adalah menggunakan bukti digital bukan yang asli, sebab bukti digital yang asli harus dilindungi agar tetap terjaga;
 - Tahap 3: *Examination*, yakni mengambil serta menganalisis bukti digital yang ada. Ekstrak di sini adalah mengacu pada proses pemulihan data digital yang diperoleh atau *recovery* informasi dari suatu media forensik. Analisisnya akan mengacu pada metode yang telah ditetapkan dan menjadi standar forensik;
 - Tahap 4: *Documenting and Reporting*, yakni Analisis dan observasi pada forensik digital harus dibuat dokumentasi dan laporannya supaya benar-benar dapat menjadi acuan bagi forensik selanjutnya. Kemudian juga bisa menjadi bahan penelitian apakah metode yang sudah dilakukan sudah efektif.

- Ahli menerangkan, dalam rangka mengetahui apakah aplikasi Sirekap terdapat *fraud* atau kejahatan maka untuk mengetahui jawabannya adalah dengan cara membandingkan dengan sistem sejenis dan dalam hal ini adalah membandingkan dengan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh lembaga hitung cepat. Apabila dibandingkan dengan lembaga hitung cepat, hasil perolehan suara yang dihasilkan oleh Sirekap maupun dari hasil penghitungan *realcount* yang dilakukan oleh KPU, rata-rata eror hanya sebesar 0.07%. padahal lembaga hitung cepat hanya menggunakan sampel sejumlah 2.000 TPS, berbeda dengan *realcount* KPU yang menghitung total keseluruhan TPS yang berjumlah 822.000 TPS. Dalam hal ini, hasil penghitungan yang dilakukan oleh lembaga hitung cepat tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan *realcount* yang dilakukan oleh KPU, meskipun jumlah TPS yang dihitung berbeda, dan inilah yang dinamakan dengan statistika;
- Ahli menerangkan, kedepannya data yang ditampilkan di *web* mestinya merupakan data yang sudah diverifikasi terlebih dahulu, dimana data tersebut dibagi dua, misalnya data yang sudah *verified*, ditampillkan di *web*, sedangkan data yang belum *verified*, di-*pending* terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke tempat sementara untuk diperiksa, kemudian diperbaiki.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli Menerangkan hak akses terhadap Sirekap adalah hanya kepada orang yang mendapatkan *source code* dari aplikasi Sirekap yang dapat mengakses sirekap.
- Ahli menerangkan bahwa para lembaga hitung cepat menggunakan mekanisme seperti Sirekap. Selain itu, terdapat mekanisme *mengupload* Form C.Hasil, yang dilakukan oleh para relawan lembaga hitung cepat tersebut. Selanjutnya, terdapat juga mekanisme *upload* ke sistem aplikasi mereka atau dengan kata lain aplikasi Sirekap versi lembaga hitung cepat. Sejalan dengan itu, dapat diambil contoh lembaga hitung cepat seperti jaga pemilu misalnya, mereka menyatakan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga hitung cepat jaga pemilu adalah lebih akurat karena telah dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Ternyata, setelah diverifikasipun hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil akhir dari penghitungan KPU;

- Ahli menerangkan, Sirekap tidak dikunci sebab apabila dikunci maka hasil awal dan akhirnya akan tetap sama. Semisal, hasil penghitungan KPU A, kemudian yang lain juga A, kalau KPU dikunci berarti, Kawal Pemilu, Jaga Pemilu, Jaga Suaramu, dan lembaga hitung cepat lainnya juga dikunci. Hal ini, tidak mungkin dilakukan karena lembaga-lembaga hitung cepat tersebut termasuk KPU memiliki kredibilitas terhadap perolehan suara pada Pemilu 2024;
- Ahli menerangkan, penggunaan sistem OCR oleh KPU sudah bagus, karena hal ini dapat menghindari kecurigaan-kecurigaan yang timbul, seperti halnya kecurigaan yang terjadi pada aplikasi Situng. Dalam Situng, ada celah kecurigaan terhadap operator yang menginput data, dan ada celah kecurangan dalam implementasinya, berbeda dengan Sirekap terdapat sistem OCR yang memasukkan datanya. namun demikian, harus diingat bahwa OCR ini belum sempurna, masih terdapat eror dalam penerapannya;
- Ahli menerangkan, dari mulai penggunaan aplikasi Situng hingga pada aplikasi Sirekap, terus memunculkan keributan di masyarakat. Namun demikian, penghitungan perolehan suara pemilu dilakukan oleh KPU secara berjenjang dan bukan mendasarkan penghitungannya pada aplikasi Sirekap, melainkan penghitungan secara langsung pada Form C. Hasil yang kemudian dituangkan pada SK KPU 360;
- Ahli menerangkan, dalam praktiknya KPU selalu melakukan pembaharuan dan revisi data yang masuk pada Sirekap, dapat diambil contoh pada tanggal 22 Februari 2024 bahwa betul telah terjadi kesalahan di sekitar 12.000 TPS, namun apabila dilihat pada angka-angkanya kesalahan dimaksud juga terdistribusi pada perolehan masing-masing pasangan calon, baik pasangan calon dengan nomor urut 1, nomor urut 2, maupun nomor urut 3;
- Ahli menerangkan, aplikasi Sirekap yang tervalidasi adalah yang berasal dari KPU, sedangkan aplikasi Sirekap diluar dari validasi KPU seperti aplikasi pada APK Mirror, adalah aplikasi Sirekap ilegal yang tidak tervalidasi kebenarannya;
- Ahli menerangkan, bagaimana menentukan suatu *software*, aplikasi, atau sistem memiliki niat untuk melakukan kejahatan, sebab aplikasi dimaksud telah dilakukan training data oleh pengembang/*developer*.

- Ahli menerangkan, bahwa aplikasi Sirekap rentan terjadi perubahan-perubahan data dalam implementasinya, hal ini disebabkan karena, pertama) masuknya data baru dan kedua) adanya koreksi;
- Ahli menerangkan, peretasan maupun akses yang ilegal, itu bisa diancam pidana 6 tahun. Apakah bisa mengakses sampai tadi malam karena perhitungan suara manual sudah selesai dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024, dan mestinya tidak ada lagi perubahan di Sirekap. Selain itu, setelah melewati hasil perolehan suara oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 maka konsekuensinya adalah tidak ada, karena data perolehan suara telah selesai pada tanggal dimaksud.
- Ahli menerangkan, validasi akhir dari hasil adalah perhitungan suara berjenjang maka, apabila mau melihat validasi suara, perolehan suara di level kecamatan, dapat dilihat dari D.Hasil. Selanjutnya, setelah penghitungan manual secara berjenjang pada tingkat pleno dilakukan maka data Sirekap dipastikan sama dengan data penghitungan manual secara berjenjang pada tingkat pleno dimaksud. Artinya Sirekap mengikuti pembaruan data dari penghitungan suara secara berjenjang. Singkatnya data Sirekap boleh terdapat perbedaan atau anomali hasil, tapi ketika penghitungan manual secara berjenjang pada tingkat pleno selesai dilakukan, maka hasil penghitungan tersebut dimasukkan pada Sirekap;
- Ahli menerangkan, apabila data *image* dilakukan bukan menggunakan kamera *handphone* tetapi melainkan menggunakan mekanisme pindai/*scan* maka dapat dipastikan data pada Sirekap justru akan lebih akurat;
- Ahli menerangkan, bahwa belum ada bukti terkait Sirekap harus dilakukan audit *forensic*, karena belum ada indikasi adanya tindakan kejahatan yang dilakukan pada Sirekap, karena sejatinya mekanisme Sirekap dilakukan oleh *software* dan tidak ada manusia yang mengonversi terhadap *upload* data *image* yang dilakukan oleh para KPPS;
- Ahli menerangkan, perhitungan suara berjenjang dilakukan, mulai dari TPS kemudian sampai ke kecamatan, kemudian ke KPU kabupaten/kota dan dalam proses berjenjang, Sirekap merupakan sebagai alat bantu. Kemudian itu penghitungan berjenjang digunakan untuk *meng-update* Sirekap. Jadi, Sirekapnya juga ikut berjenjang secara tidak langsung, koreksinya ikut

berjenjang juga, di samping koreksi yang langsung dilakukan oleh KPU, maupun juga koreksi berjenjang dari Bawaslu;

- Ahli menerangkan, pertama) apa yang ada di Sirekap adalah sama dengan yang di perhitungan paralel. Kedua), Sirekap sama dengan perhitungan manual. Dan ketiga) Sirekap tidak digunakan untuk keputusan sebagai perolehan hasil suara pasangan calon.

SAKSI TERMOHON

1. Yudistira Dwi Wardhana Asnar

- Saksi menjelaskan, KPPS pertama akan melakukan *capture* dan pengenalan angka yang dibantu oleh OCR. Selanjutnya, KPPS *me-submit* hasil *capture* ke dalam komputer atau ke dalam *back end-nya* Sirekap, lalu akan muncul menu konfirmasi data. seterusnya, hasil *capture* tersebut akan terkirim untuk diproses.
- Saksi menjelaskan, Sirekap di letakkan pada 3 (tiga) lokasi yang berbeda untuk menghindari adanya pemenuhan atau *bottleneck* dari jaringan internet di Indonesia. Adapun, 3 lokasi dimaksud berada pada *zone A*, *zone B*, *zone C*. selain itu, terdapat beberapa data yang didistribusikan ke CDN, yang berstatus *dcross the world*, hal ini dilakukan supaya beban tidak terkonsentrasi hanya pada satu server atau satu data *center* saja;
- Saksi menjelaskan, Sirekap menggunakan teknologi *cloud* agar bebannya terbagi rata dan layanan-layanan yang dipakai adalah layanan untuk Sirekap web, Sirekap *mobile*, *Single Sign On*, *Key Management* yang digunakan untuk penandatanganan digital dan melakukan *PDF Verification*;
- Saksi menjelaskan, Sirekap menggunakan autentifikasi *open source*. Adapun *open source* yang digunakan adalah *keycloak*. *Keycloak* sendiri adalah sebuah *open source project* yang disebut oleh Perusahaan IBM. Adapun pemilihan *open source* didasarkan pada CVE atau *Common Vulnerability Enumeration* adalah sebuah parameter untuk menyatakan seberapa aktif sebuah *open source project* itu digunakan.
- Saksi menjelaskan, CVE atau *Common Vulnerability Enumeration* adalah sebuah parameter untuk menyatakan seberapa aktif sebuah *open source project* itu digunakan;

- Saksi menjelaskan, Dugaan *bypass security* sebenarnya adalah *bypass signing*. *Bypass signing* itu adalah ketika kita melihat bahwa sebuah dokumen ini itu adalah benar tulisan Saksi, maka kalau di dokumen fisik, dia akan ditandatangani. Ketika tanda tangan basah ini atau tanda tangan digital ini adalah punya Saksi, maka ini asli. Ini yang disebut sebagai *signing*, tapi ketika Android *handphone* tersebut tidak menggunakan *chip encryption* yang kompatibel, maka metode yang digunakan adalah *hashing*;
- Saksi menjelaskan, *hashing* mekanismenya tetap menjamin integritas, tapi tidak lagi dengan tanda tangan digital, melainkan menggunakan algoritma *hashing* dan kedua algoritmanya SHA 1 dan SHA 2 adalah standar yang dipakai untuk *https* yang sampai saat ini. Hal ini didasarkan pada *best practice* yang lazim digunakan;
- Saksi menjelaskan, secara filosofis Sirekap *me-capture* kebenaran yang mutlak di TPS, apa yang ada di TPS, apa yang dilakukan KPPS, kemudian dicek rekam. kata mutlak disini, bermakna maka tidak bisa dengan serta-merta merubah data. Sebagai contoh, apabila 2 tambah 2 itu salah, kita bilang 2 tambah 2 kayaknya agak aneh, maka Sirekap akan kasih warna merah karena kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan
- Saksi menjelaskan, standar metadata, diletakan di dalam sebuah format yang Bernama *exif*. Namun, pengembang meletakkan pada bagian akhir dari dokumen. Hal ini bukan bersifat rahasia, namun memang pengembang simpan apabila sewaktu-waktu dipertanyakan. Adapun, *Signature* diletakkan pada posisi terakhir file dan bukan pada *exif*;
- Saksi menjelaskan, peletakan metadata bukan pada *exif*, adalah oleh karena apabila dituangkan pada *exif* dan kemudian *exif* itu dikirimkan lewat foto, dikirimkan lewat *Whatsapp messenger*, dikirimkan lewat *google drive* atau lewat *e-mail*, maka *exif* dimaksud akan mengalami *disrupt*;
- Saksi menjelaskan, dalam rangka melindungi perubahan data, yakni selain menggunakan *access control*, pengembang juga menggunakan *audit trails*. Terdapat dua jenis *audit trails* yang pengembang tempatkan dalam basis data atau *log store*;
- Saksi menjelaskan, terdapat data perolehan suara yang seolah-olah tidak bergerak perolehannya. Hal demikian karena kesalahan pemahaman

terhadap *web archive*. Pada waktu membuka publikasi terdapat 46.000 TPS atau sekitar 5%, dan apabila berbicara perumpamaan data masuk sekitar 1%, berarti membutuhkan sekitar 460 TPS yang masuk baru dapat menggeser 1% dari data yang masuk. Sementara itu, berbeda dengan Situng yang digunakan pada pemilu sebelumnya, pada waktu membuka publikasi data yang masuk hanya 2 TPS dan kemudian disusul dengan TPS berikutnya, terhadap hal demikian dapat dipastikan langsung memengaruhi perolehan hasil yang tertera pada Situng;

- Saksi menjelaskan, adanya dugaan-dugaan penggelembungan dalam hal ini dengan contoh kasus di TPS 7 Rungkut, adalah pada saat dilihat gambarnya jumlah perolehan suara sejumlah 159 suara, jumlah pada gambar tersebut bersesuaian dengan jumlah yang tertera pada Form C.Hasil, namun pada dimasukkan pada form D.Hasil terjadi kesalahan dalam memasukan data menjadi sejumlah 59 suara. Terhadap hal ini, dilakukan koreksi sehingga perolehan suara dikembalikan sesuai dengan apa yang tertera pada Form C.Hasil yakni sejumlah 159 suara.
- Perbedaan antara Situng dengan Sirekap, mekanisme yang terdapat pada Situng adalah KPPS melakukan salinan sejumlah dengan saksi-saksi, selanjutnya KPPS melakukan scan, input, dan sebagainya. Pada Situng 2020 sudah diotomasi dengan jumlah hanya 3 halaman. Berbeda dengan Situng 2024 pada 1 TPSnya berjumlah 75 halaman;
- Ketika seseorang memiliki *authorization* maka dia dapat melakukan perubahan-perubahan pada Sirekap. Namun demikian, perubahan-perubahan yang dilakukan dapat diketahui oleh pengembang/developer. Hal ini dilakukan guna pencegahan terhadap kejahatan atau pencatatan data apabila terjadi kejahatan. Selain itu, pengembang/developer melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah, dan bertanggung jawab atas hasil, kemudian pengecekan secara silang apabila perangkat Sirekap disusupi oleh *malware*;
- Audit telah dilakukan oleh dua lembaga yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau dengan kata lain telah dilakukan *technical assessment*;

- Hasil suara yang di *captured* oleh KPPS tidak langsung *automatic publihsed* karena masih harus menunggu teman-teman kabupaten/kota melakukan verifikasi;
- Sirekap sebenarnya tidak pernah ditutup sampai sekarang, hal ini merupakan upaya keterbukaan informasi publik bagi teman-teman di daerah. Terlebih teman-teman di daerah masih berusaha melengkapi Form. C. Hasil yang belum ada gambarnya sekaligus melengkapi form rekapitulasi;
- KPPS tidak memiliki akses pada Sirekap web karena KPPS hanya memiliki akses pada Sirekap mobile;
- Bahwa kami melakukan kesalahan, pada pertama *launching* Sirekap, IP Indonesia aslinya itu terlihat, dan butuh waktu hingga pukul 18.30 baru mendapat pinjaman IP, dan pada akhirnya menjadi IP yang terlihat sekarang. Adapun, dengan IP baru tersebut atau IP *shadow* atau IP *anycash* yang disewa adalah suatu upaya agar orang tidak mengetahui IP dari Sirekap dan *server* masih berada di area Jakarta;
- Sirekap tidak dapat mengubah hasil dari penghitungan manual secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Selain itu, Sirekap juga tidak menginput angka, melainkan hanya mengupload *image*.

2. Andre Putra Hermawan

- Saksi adalah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI dengan jabatan Kepala bidang Infrastruktur dan Teknologi informasi
- Menurut Saksi, Sirekap adalah alat bantu untuk menyajikan hasil pemilu di TPS dengan cepat kepada publik.
- Menurut Saksi, Perbedaan Situng dengan Sirekap:
 - a. Situng
 - KPPS harus menyalin C1 Salinan sebanyak jumlah saksi di TPS, kemudian membagikannya.
 - Dalam Situng dari data dari Form C-1 Salinan kemudian dipindahkan ke dalam form Plano, dari Plano ini ditulis kembali ke dalam lembar form yang lebih kecil kemudian dibawa ke KPU Kabupaten/Kota kemudian *discan* dengan menggunakan *scanner*.

- Untuk Situng, memberikan efek kelelahan bagi KPPS karena KPPS harus menyalin sebanyak jumlah saksi, sebanyak jumlah jenis pemilihan mulai dari pemilu presiden, pemilu DPR, DPR provinsi, kabupaten/kota, dan DPD.
- Untuk rekapitulasi, Situng datanya awalnya kosong, kemudian dibacakan di tingkat PPK, tingkat kabupaten, provinsi yang kemudian dicek oleh saksi, Bawaslu, dan masyarakat.

b. Sirekap

- KPPS hanya perlu mengambil foto form C Hasil, kemudian hasilnya foto tersebut dialihkan dalam bentuk *file* PDF, yang kemudian dikirimkan kepada Saksi TPS melalui *handphone* yang telah didaftarkan. Sehingga KPPS tidak perlu menyalin sejumlah Saksi di TPS.
- Dengan Sirekap KPU menginginkan adanya transparansi dalam menyampaikan data di TPS, karena C Hasil Plano bentuknya formnya besar, tidak mungkin untuk di-scan karena tidak ada scanner dalam sebesar form tersebut. Sehingga dipilihlah *file* tersebut dialihkan dalam bentuk foto, dimana foto tersebut kemudian dikirimkan ke server.
- Dengan Sirekap hanya perlu mengambil foto sebanyak 75 kali dari seluruh jenis pemilihan yang ada, tidak perlu melakukan kegiatan tulis menulis lagi.
- Untuk rekapitulasi, dalam Sirekap data awal telah terisi yaitu telah memuat data yang diperoleh dari data yang berjenjang sebelumnya. Kemudian akan dicek berdasarkan dari C.Hasil, jika ada koreksi maka dilakukan proses koreksi, selanjutnya ada tanda tangan digital, kemudian dipindai.
- Menurut Saksi, Sirekap merupakan alat bantu untuk penyediaan data awal rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai dengan pusat. Dimana Salinan C. Hasil dialihmediakan kedalam bentuk digital yang kemudian disampaikan kepada saksi dan pengawas.

- Menurut Saksi, saksi di TPS memperoleh salinan namun tidak dalam bentuk salin tertulis melainkan dalam bentuk salinan C Hasil foto.
- Menurut Saksi, Sirekap web adalah sebuah portal KPU dengan maksud agar masyarakat dapat melihat bagaimana progres baik di keadaan di TPS tempat pencoblosan, pemungutan datanya seperti apa, dan KPU sangat mengharapkan ketika data muncul kepada masyarakat apabila ada kesalahan digital, konversi dari *image* ke dalam angka-angka digital tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan pada rekapitulasi berjenjang di tingkat atasnya dengan membawa bukti-bukti. Bahwa C.Hasil dapat di-download sebanyak-banyaknya dan berkali-kali. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan koreksi berjenjang pada saat rekapitulasi pleno di tingkat atasnya.
- Menurut Saksi, data dalam Sirekap Web ditampilkan dalam bentuk C *Image* atau C Hasil dalam bentuk gambar dan juga PDF berumus, data tersebut berasal dari rekap ditingkat terbawahnya, dan data tersebut akan digunakan oleh KPU kabupaten/kota untuk melakukan pleno di tingkat KPU kabupaten/kota, provinsi, dan KPU RI.
- Menurut Saksi, baik Situng maupun Sirekap adalah satu-satunya sistem informasi yang digunakan satu hari atau pada masa pemilu. Namun dalam Situng, memiliki waktu sedikit lebih panjang.
- Menurut Saksi, Sirekap adalah satu-satunya sistem informasi yang digunakan satu hari dan tidak dapat dilakukan perbaikan, yang dimaksud dengan perbaikan adalah perbaikan terhadap data C.Hasil. Bahwa C.Hasil ini adalah data yang direkap oleh KPPS pada saat mereka selesai melakukan penghitungan suara. ketika KPPS tidak bertugas lagi, maka C. Hasil tersebut dibawa atau disimpan melalui Sirekap agar dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat.
- Menurut Saksi, Sirekap adalah sistem informasi yang cukup pendek waktu hidupnya, jangkauannya cukup luas, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga dapat digunakan di luar negeri.
- Menurut Saksi, pada tanggal 14 atau tanggal 15, ada 823.000 KPPS yang mengirimkan data secara bersamaan ke dalam Sirekap, kecuali terhadap

KPPS yang menurut keputusan Bawaslu untuk menunda TPS tersebut, hal ini membuat Sirekap memiliki beban yang cukup tinggi. Data masuk ke dalam server Sirekap mulai pukul 17.00, data tersebut oleh sistem OCR menjadi data numerik, data ini juga ditampilkan dalam bentuk *pie chart*.

- Menurut Saksi, data yang dimasukkan dalam Sirekap bukan merupakan hasil input-an manusia, namun berupa C.Hasil yang telah di foto. Terkait dengan foto ini, tidak menggunakan software dari *handphone* bawaan, namun menggunakan software yang ada di Sirekap. Langkah ini diambil dalam rangka menjaga data tersebut agar benar-benar merupakan data asli dari Sirekap, bukan data *image* yang diambil dari software kamera yang ada di *handphone* masing-masing.
- Menurut Saksi, berbeda halnya dengan Situng, data dalam Situng di-scan terlebih dahulu, jika masih ada data yang belum terisi berdasarkan laporan pada tingkat bawah maka akan ada operator yang melakukan penginputan data terhadap data yang masih kosong tersebut. Dan hal tersebut dilakukan oleh KPU kabupaten/kota tentu saja membutuhkan waktu beberapa hari sebelum sampai di kabupaten/kota. Sehingga terdapat jeda waktu antara hari H pemungutan sampai dengan kabupaten/kota.
- Menurut Saksi, Sirekap melakukan penerapan sertifikat digital untuk menandai dokumen yang berasal dari suatu TPS, Sirekap juga dapat merekam pencatatan log aktivitas dan seluruh pergerakan data yang ada di dalam Sirekap tercatat secara detail oleh sistem melalui log aktivitas terhadap apa yang dilakukan, siapa saja yang masuk, dan kegiatannya dilakukan pada jam berapa.
- Menurut Saksi, Sirekap merupakan alat bantu, dan karena sifatnya sebagai alat bantu maka dimungkinkan adanya kesalahan, Saksi mencontohkan seperti halnya kalkulator dalam *handphone* ketika mencoba untuk mengecek 10% ditambah 10% hasilnya bukan 20% namun 0,11 atau 10% ditambah 20% hasilnya 0,12. Perbedaan hasil penjumlahan ini bukan berarti kalkulator tersebut salah, atau tidak dapat digunakan, namun karena ada perbedaan dalam sisi algoritma sehingga kalkulator tersebut harus mendesimalkan dulu antara perkalian dan penambahan.

- Para Pihak di TPS dapat memfoto secara mandiri dan juga dapat memfoto hasil dari Sirekap, foto yang dihasilkan di TPS, langsung di upload.
- Pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten C. Hasil tersebut tidak boleh berubah.
- Terkait dengan aplikasi foto yang digunakan, yang digunakan adalah aplikasi foto dari Sirekap, tidak dapat menggunakan aplikasi foto yang ada di *handphone*.
- Terkait kesalahan hasil pembacaan OCR terhadap foto, misalnya jumlah DPT di satu TPS adalah 295 namun oleh sistem terbaca 285, Saksi menjelaskan untuk mengoreksi melalui Sirekap khususnya pemilu presiden dan wakil presiden bahwa ketika KPPS mengambil foto, dia memiliki pilihan untuk mengirimkan tersebut atau tidak, jika hasil fotonya burem, tidak, tepat atau posisi gambarnya terpotong maka KPPS dapat membatalkan pengiriman foto tersebut. Dan jika fotonya telah sesuai, KPPS dapat mengirimkannya dan menjadi data di server KPU. Langkah selanjutnya KPU kabupaten/kota akan melihat informasi, ada atau tidak data TPS di wilayahnya. Dan ketika data tersebut masuk, dia akan mengecek apakah data DPT-nya telah cocok atau tidak. Jika ada kesalahan OCR dalam membaca data maka akan diperbaiki oleh KPU kabupaten/kota.
- Menurut Saksi, form D. Hasil Rekapitulasi di kecamatan, itu diperolehnya dari hasil rekapitulasi berjenjang, yang kemudian hasilnya diunggah ke dalam Sirekap. Data yang muncul di TPS dapat digunakan oleh saksi, caleg, dan tim sukses untuk melakukan cross-check pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Menurut Saksi pada saat rapat pleno, hasilnya dari rapat pleno diperoleh berdasarkan hasil rapat pleno berjenjang bukan hasil konversi dari Sirekap.
- Saksi tidak mengetahui mengenai persoalan terkait tanda tangan, namun memang ada memang yang keberatan terhadap hasil perolehan di TPS tersebut dan tidak berkenan tanda tangan.
- Menurut Saksi pada tingkat TPS sudah dilaksanakan secara terbuka, surat suara dibuka satu persatu, dicocokkan dengan DPT, pemilih yang hadir, surat suara yang terpakai, surat suara yang tidak terpakai, kemudian perolehan

dari masing-masing pasangan calon, dan seharusnya angkanya telah jelas dan cocok.

- Menurut Saksi apabila ada informasi mengenai adanya *backdoor* maka yang di-*tuning* atau yang disesuaikan itu banyak sekali variasinya dan itu tidak mungkin berdasarkan sistem. Karena setiap TPS pengguna hak pilihnya berbeda-beda, yang mengakibatkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon berbeda-beda maka data mengenai jumlah DPT, yang hadir, berapa DPT yang ada, berapa surat suara yang terpakai, berapa surat suara yang dikembalikan hal ini harus tercatat dengan baik. Jika menggunakan aplikasi maka sistemnya harus di-setting.
- Menurut Saksi, apabila saksi pasangan calon atau dari tim sukses menyatakan berkeberatan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan akhirnya tidak tanda tangan, form C Sirekap tetap diberikan kepada mereka dan kolom tanda tangan dikosongkan. Kemudian dibawa ke PPK di kecamatan untuk dibacakan kembali secara mendetail, tidak hanya mengenai perolehan suaranya, termasuk di dalamnya jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilihnya, surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang dikembalikan kesemuanya ini harus datanya harus sama.
- Jika masih ada permasalahan sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota maka akan diselesaikan atau dicatat oleh KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan disampaikan sampai tingkat provinsi.
- Menurut Saksi, terkait dengan SK 360, tetap menggunakan hasil rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS yang hasilnya adalah C-Hasil, pada tingkat kecamatan, hasilnya D.Hasil tingkat kecamatan. Kemudian kabupaten, provinsi, dan KPU RI.
- Terkait pertanyaan apakah Sirekap dapat memvalidasi tanda tangan-tanda tangan, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut bahwa Sirekap sudah dilengkapi dengan beberapa sistem keamanan, salah satu bentuk keamanan yang dilakukan adalah dalam C.Hasil Plano memiliki 4 titik yang membentuk sebuah frame yaitu di Kanan atas, kiri atas, kiri bawah dan kiri atas, ketika akan memfoto C hasil Plano ini maka harus masuk ke dalam frame tersebut

dan ada April text pada bagian atas. Menurut Saksi C Hasil Plano tersebut, hanya digunakan untuk TPS dimaksud saja

- Terkait pertanyaan mengenai autentifikasi, setiap KPPS yang akan menggunakan Sirekap, telah diberikan pelatihan melalui Bimtek dan telah memberikan data diri diantaranya nomor *handphone* dan email. Dan akan dihubungi melalui WhatsApp untuk menerima token yang akan digunakan untuk autentifikasi untuk dapat log in ke dalam Sirekap, Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa KPPS yang memegang Sirekap tersebut adalah KPPS yang benar atas nama yang benar, nomor telepon yang benar dan untuk TPS tertentu.
- Menurut Saksi, satu ID KPPS hanya dapat digunakan oleh KPPS yang bersangkutan, KPPS dapat menggunakan *handphone* KPPS lain dengan syarat KPPS lain tersebut telah *log out* dari Sirekap yang menggunakan ID nya.
- Menurut Saksi untuk mengunduh Sirekap tidak dikirimkan menggunakan APK namun melalui aplikasi di google, jika kita akan mengunggah google akan memverifikasi dari sisi keamanannya. Jika Sirekap *mobile* bukan aplikasi yang aman, maka akan ditolak tidak dapat masuk ke dalam *Google Play*.
- Menurut Saksi, terkait metadata, menurut Saksi metadata dapat diubah. Metadata menempel di dalam *image*, ketika *image* diedit, maka metadata yang ada di *image* C juga akan berubah. Jika mengunduh data dari Pemilu 2024, dan terlihat kode pada bagian paling belakang, maka data tersebut dapat dipastikan adalah hasil yang asli dari Sirekap. Namun jika ternyata data tersebut telah diedit atau dimanipulasi, metadatanya akan berubah, dan hal ini sudah dipastikan tidak keluar dari Sirekap, mungkin melalui aplikasi *Photoshop* atau aplikasi editor lainnya.
- Terkait ketidaksediaan jaringan internet, apabila tidak ada jaringan internet maka KPPS diminta untuk bergeser sejauh 500 m sampai dengan 2 km untuk mendapatkan sinyal. Kemudian mengambil fotonya dan mengirimkan foto tersebut. Bahwa menurut Saksi telah ada langkah-langkah mitigasi terhadap kondisi-kondisi yang tidak dapat dilaksanakan di TPS termasuk ketika KPPS

tidak memiliki *handphone* dan tidak ada internet sama sekali di daerah tersebut, maka tugas PPK untuk memfoto hasil yang ada di dalam kotak pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

- Ketika Sirekap dianggap banyak memiliki masalah apakah dapat dikatakan telah melanggar prinsip Pemilu, menurut Saksi Sirekap adalah sistem yang hidupnya pendek dan pada saat ini pengguna Sirekap mempergunakannya pada saat yang bersamaan, maka sirekap ini sulit untuk dilakukan pengecekan atau dilakukan uji coba di dalam lab. Hal ini dikarenakan SDM, wilayah geografi, *device* yang berbeda-beda.
- Menurut Saksi, tim telah melakukan pengecekan, kesalahan yang terjadi dalam sirekap sekitar antara 1 sampai 2 %. Saksi mensimulasikan, jika jumlah TPS adalah 820.000-an, maka 1%-nya sekitar 8.000-an TPS yang mempunyai kesalahan. Menurut Saksi, untuk angka masih dapat diperbaiki karena tadi ada mitigasi-mitigasi terhadap angka-angka yang bisa dimunculkan oleh Sirekap. Sehingga tidak melanggar prinsip pemilu.
- Terhadap pertanyaan terkait surat KPU yang menunda rekapitulasi berjenjang, menurut Saksi surat tersebut tidak berasal dari KPU RI dan juga tidak melihat KPU RI mengeluarkan surat edaran tersebut.
- Menurut Saksi, KPU tidak mengeluarkan surat tersebut namun memang terjadi penundaan, dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data atas dasar masukan dari masyarakat yaitu ditemukannya jumlah pemilih yang melebihi surat suara sah, itu yang KPU lakukan.
- Terhadap pertanyaan mengenai tarikan tanda tangan yang di-tipp-ex menurut Saksi, telah ada sistem pengamanan pengamanan dan isi dari C.Hasil itu memang tidak dilakukan verifikasi.
- Terhadap pertanyaan apakah C.Hasil digunakan *cross-check* pada rekap berjenjang, menurut Saksi *cross-check* pembandingan digunakan oleh para saksi, oleh para tim sukses.
- Menurut Saksi *handphone* merupakan milik KPPS pribadi, terhadap *handphone* tersebut dilakukan verifikasi dan autentifikasi sebelum Sirekap tersebut *diinstal* di dalam *handphone* KPPS. Ketika selesai diinstal,

dilakukan verifikasi kembali, apakah orang KPPS dengan TPS telah sesuai dengan SK KPU atau tidak.

- Terhadap 154.000 data bermasalah, menurut Saksi di dalam C Hasil banyak elemen datanya, saksi mencontohkan yang akan dibaca oleh OCR adalah jumlah DPT, pemilih yang hadir, pemilih yang menggunakan hak pilihnya, perolehan suara masing-masing pasangan calon, apabila ada satu saja dari elemen data di atas salah maka KPU akan menghitung hal tersebut sebagai kesalahan satu TPS.
- Hak Edit untuk pemilu presiden dan wakil presiden ada di kabupaten/kota dimaksudkan untuk mempercepat proses yang ada di TPS dan yang dimaksudkan mengedit disini adalah bukan mengedit untuk mengubah melainkan membenarkan agar sesuai dengan form C Hasil.
- Terkait apakah dimungkinkan Sirekap dimungkinkan adanya virus, Sirekap bajakan atau Sirekap yang berisi *malware*, menurut Saksi, sistem yang ada di Sirekap telah diunggah ke dalam google, dan telah diverifikasi oleh google, sehingga ketika Sirekap ini diunduh dari google Sirekap sudah merupakan software yang valid. Sirekap digunakan dengan waktu yang pendek, sehingga Saksi ragu akan ada pihak yang membuat virus atau *malware* karena begitu data diunggah, keesokan harinya langsung digunakan dan setelah itu langsung dimatikan karena data tersebut tidak disimpan terlalu lama di KPPS.
- Sirekap bukan satu-satunya alat bantu untuk mendapatkan angka, Sirekap digunakan untuk membantu melihat kecocokan data yang muncul pada saat rapat pleno, cara lain yang dapat dilakukan adalah saksi Paslon memfoto sendiri data di TPS kemudian membawa data tersebut ke PPK pada saat Pleno dan menyampaikan keberatannya jika menemui perbedaan.
- Saksi tidak dapat menjawab atas pertanyaan apakah KPU akan melakukan investigasi terhadap permasalahan tanda tangan.
- Terkait jangka waktu mengunggah data oleh KPPS di daerah yang sinyal internetnya kurang bagus sudah dijawab oleh KPU yaitu sekitar 8 sampai dengan 15 jam.

- Saksi menyatakan tidak ada penundaan, namun dalam berita online yaitu Kompas dan detik.com, Ketua KPU mengakui bahwa ada penghentian sementara Rekapitulasi Pemilu 2024 di tingkat kecamatan dalam rangka memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam sistem rekapitulasi (Sirekap) sesuai dengan Formulir Model C catatan penghitungan suara di TPS hasil di wilayah masing-masing. Pemohon telah melaporkannya ke Bawaslu.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 28 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 02/AP2PT-PRES/Pan.MK/03/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Selanjutnya, izinkanlah Para Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemohon dan Para Kuasa Hukumnya, yang telah berkenan untuk memilih dan menempuh upaya penyelesaian yang konstitusional dengan membawa perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi. Upaya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi kami harapkan akan memberikan suatu keputusan akhir yang konstitusional sehubungan dengan keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Sebagaimana kita maklum, penyelesaian dengan saluran hukum melalui Mahkamah Konstitusi ini merupakan mekanisme terbaik sebagaimana menjadi amanat konstitusi guna menyelesaikan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan di antara pihak-pihak yang berkepentingan secara damai, adil, dan bermartabat sehubungan dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pihak Terkait dan Para Kuasa Hukum Pihak Terkait memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Para Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ini dengan seadil-adilnya dan dengan kemandirian yang penuh tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak-pihak mana pun.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (“KPU RI” atau “Termohon”) telah mengumumkan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“SK KPU No. 360 Tahun 2024”) (vide Bukti PT-3). Berdasarkan SK KPU No. 360 Tahun 2024 itu, Pihak Terkait merupakan pihak yang ditetapkan oleh KPU dengan perolehan jumlah suara sah sebanyak 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara atau setara dengan 58,58% dari jumlah suara sah tingkat nasional pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Selain itu, Pihak Terkait telah ditetapkan pula sebagai pemenang pada 37 (36 provinsi dan 1 luar negeri) dari total 39 provinsi (termasuk daerah pemilihan luar negeri).

Merujuk pada norma konstitusi sebagaimana termuat pada Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) (vide Bukti PT-6) dimuat bahwa:

Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945

“(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, **dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.**”

Berdasarkan norma konstitusi dimaksud, maka Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga secara konstitusional wajib dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh Pihak Terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (termasuk daerah pemilihan luar negeri) guna memberikan amanat kepada Pihak Terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik

Indonesia periode tahun 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari kontestasi tiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Hal ini sebagaimana pengejawantahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Hal ini telah pula disadari oleh Pemohon sendiri dengan mengutip adagium, “*vox populi, vox dei*. Suara rakyat, suara Tuhan.” Justru, atas narasi-narasi Pemohon dan petitum Pemohon yang menegaskan suara dari 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) dari rakyat Indonesia kepada Pihak Terkait itulah yang akan membuat adagium itu kehilangan maknanya. Mengutip pernyataan Pemohon pada halaman 12 Permohonannya yang menyatakan, “Rakyat tak lagi berdaulat dengan suara mereka.”

Berkenaan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 dan kaitannya dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 tersebut di atas, maka Pihak Terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian, dan dengan penuh rasa tanggung jawab secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 dimaksud tidak terlanggar. Jangan sampai, setelah hasil pemilihan umum diperoleh, atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dimaksud, kemudian terus-menerus dilakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasian terhadap hasil pemilihan umum (“**Pemilu**”) itu dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, bilamana kita mencermati Permohonan dari Pemohon *a quo*, maka akan tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari Pemohon untuk menegaskan jumlah suara sah sebanyak 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) dari rakyat Indonesia kepada Pihak Terkait. Hal ini atas alasan dalam bagian posita Permohonannya, Pemohon **menyatakan bahwa jumlah suara sah Pihak Terkait menurut Pemohon adalah 0 (nol) di seluruh wilayah Negara**

Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam petitumnya, secara tidak konsisten Pemohon berupaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi -- kendatipun tidak menjadi kewenangannya – untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait.

Upaya penegasian jumlah suara dan permintaan agar Pihak Terkait didiskualifikasi oleh Pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 atas alasan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang seyogianya secara konstitusional terpilih dengan suara mayoritas mutlak di hampir seluruh wilayah NKRI dan seharusnya wajib dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029, kemudian dipaksakan oleh Pemohon sebatas dengan narasi-narasi tanpa disertai dengan basis data dan angka serta pembuktian sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil Pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lalu, dengan narasi-narasi dimaksud Pemohon memintakan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait ketika hasil Pemilu telah secara resmi ditetapkan oleh Termohon.

Teramat penting untuk menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya tahapan demi tahapan dalam rangka kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 telah dilalui bersama antara Pihak Terkait, Pemohon, dan juga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1. Tidak ada satu pun bantahan, keberatan, argumentasi, maupun penolakan dari Pemohon dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 1 mengenai eksistensi dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 2. Rangkaian demi rangkaian dijalankan, pengundian nomor urut telah dilakukan, debat demi debat telah berlangsung dengan disaksikan oleh puluhan juta rakyat melalui siaran langsung berbagai stasiun televisi, bahkan lebih jauh para Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pun saling berjabat tangan, berpelukan dan saling menyalami antar sesama dengan diikuti penandatanganan pakta integritas Pemilu damai.

Artinya, secara sadar maupun diam-diam, Pemohon telah menundukkan diri pada kaidah proses tahapan yang telah berlangsung - tanpa adanya penolakan.

Hal ini dapat pula dipandang sebagai suatu persetujuan diam-diam (*silent consent*), yang pada intinya suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain di mana yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan/penolakan secara tegas atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut kepadanya sekali pun maksud tersebut sudah diberitahukan. Dengan kata lain, tidak adanya keberatan ataupun penolakan yang secara tegas terhadap suatu tindakan hukum menyebabkan pihak tersebut dianggap menyetujui tindakan yang dilakukan terhadapnya. Mengapa kemudian setelah KPU RI menetapkan hasil rekapitulasi, Pemohon justru berupaya dengan segenap argumennya untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan berharap dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ulang dengan tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait? **Bagaimana kemudian reaksi dari mayoritas rakyat Indonesia yang dengan secara sadar dan nuraninya memilih Pihak Terkait dengan jumlah suara lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan suara yang memilih pasangan Pemohon?** Namun, secara sepihak berdasarkan narasi-narasi Pemohon disebutkan jumlah suara Pihak Terkait versi Pemohon adalah 0 (nol). Kemudian, Pemohon memintakan diskualifikasi Pihak Terkait dan memintakan pemungutan suara ulang secara nasional yang hanya diikuti oleh Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Narasi dan permintaan Pemohon ini sangat bercorak asumptif dan tidak ada dasar hukumnya baik dalam UUD NRI 1945, undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan KPU RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya.

Selain itu, bilamana kita mencermati, dalam Permohonannya secara mayoritas Pemohon menyampaikan dalil-dalil dan argumentasi yang secara esensi menuangkan buah pikiran Pemohon mengenai konsepsi dan pengaturan sistem Pemilu yang ideal menurut Pemohon misalnya Pemohon menyampaikan pada posita angka 14 halaman 22 Permohonannya bahwasanya, "MKRI seyogianya memeriksa Permohonan *a quo* yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi karena: (i) adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu; dan (ii) instrumen penegakan hukum pemilihan umum tidaklah berjalan secara efektif." Dari perspektif akademis, hal ini tentu saja dapat menjadi diskusi dan pembahasan

atas alasan argumentasi Pemohon sehubungan itu tampak hendak memberikan ide-ide sehubungan dengan norma-norma yang sebaiknya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (“UU Pemilu”). Terlebih bagi Pemohon terhadap beberapa hal belum ada pengaturannya. **Namun demikian, sebagaimana kita maklum, buah-buah pemikiran Pemohon mengenai ide-ide sehubungan dengan norma-norma yang sebaiknya terdapat pada UU Pemilu itu bilamana hendak ditindaklanjuti haruslah melalui suatu proses politik hukum yang berdasarkan konstitusi dilakukan secara bersama oleh Presiden dan DPR RI. Bukan, melalui forum perselisihan hasil pemilihan umum (“PHPU”) Presiden dan Wakil Presiden *a quo*.**

Menarik bilamana kemudian kita mengutip pernyataan Pemohon dalam hal ini oleh Prof. Dr. H. M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. pada tanggal 21 Maret 2024, yang kami kutip sebagai berikut, “Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang tapi *beyond election* masa depan bukan sekedar untuk Pemilu hari ini tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang demokrasi kita harus sehat...” (diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=aJjYLZjsKTA> pada hari Selasa, 26 Maret 2024). Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya Permohonan *a quo* disusun sebatas sebagai narasi atas buah pemikiran Pemohon sehubungan dengan norma-norma yang menurut Pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam UU Pemilu maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan di masa akan datang. Namun demikian faktanya, justru narasi awal yang dibangun oleh Pemohon dalam bagian pendahuluan yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal, justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh Prof. Dr. H. M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. tersebut, yakni meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan dengan permintaan Pemohon dan narasi Prof. Dr. H. M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., maka sepatutnya apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi Pemohon itu

sendiri, yakni dengan membuat narasi seakan untuk koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan hanya semata-mata kemenangannya sendiri. Apabila logika berpikir ini diteruskan, tentulah akan menjadi preseden di kemudian hari bagi pihak-pihak yang mengalami kekalahan dalam PPHU Presiden dan Wakil Presiden untuk mencari-cari seolah terjadi kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan supaya pihaknya dimenangkan atau paling tidak berkesempatan yang kedua kalinya untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Hal ini apabila terjadi, tentu akan menimbulkan suatu kekacauan konstitusional, di mana seakan-akan sifat progresivitas dari Mahkamah Konstitusi, hanya akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan kemenangan suatu kubu, tanpa memikirkan bagaimana keberlanjutan dari roda dan ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia ini. Akan terus saja terjadi anggapan kekosongan hukum bagi pihak yang dikalahkan dan seakan-akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga terakhir yang sedianya dapat dimohonkan apa pun demi semata-mata kemenangan salah satu Pasangan Calon.

Bilamana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil Pemohon yang berkenaan dengan narasi-narasi pelanggaran TSM berupa nepotisme misalnya dalam pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, maka akan tampak pula bahwasanya dalil-dalil Pemohon itu hanya bersifat asertif dan bahkan dapat dianggap sebagai propaganda guna mendelegitimasi keterpilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka.

Sebagaimana kita maklum, berkenaan dengan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka ialah pengejawantahan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan bunyi Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Norma tersebut kemudian terejawantahkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“**UU No. 39/1999**”), yaitu:

Pasal 43 UU No. 39/1999

“(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak turut serta dalam pemerintahan ini kemudian dalam praktiknya telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (“**Putusan MK No. 90/2023**”) yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 sehingga telah bersifat final dan mengikat. Adapun Putusan MK No. 90/2023 itu sendiri pun telah pula dimohonkan untuk diuji kembali pada Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor: 141/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor: 145/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor: 154/PUU-XXI/2023, menegaskan bahwasanya Putusan MK No. 90/2023 itu berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Atas itu, polemik berkenaan Putusan MK No. 90/2023 itu setelah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hanyalah berada dalam ranah akademik, tetapi tidak lagi untuk dipersoalkan keabsahan dan daya mengikatnya di dalam praktik penyelenggaraan negara.

Adapun terkait dengan penyaluran program bantuan sosial dari Pemerintah Republik Indonesia, juga merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi sebagaimana di antaranya termuat pada norma Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mewajibkan, “***Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.***” Lebih lanjut, disebutkan pada ayat (4) pasal dimaksud bahwasanya, “*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*” Tidak terbatas itu, merujuk pada norma Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa, “*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Atas itu, program bantuan sosial merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program bantuan sosial dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR RI, maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyalurannya ialah menjadi *open legal policy* dari Pemerintah.

Kembali kepada fundamental perkara *a quo*, sebagaimana kita memahami, perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur oleh Pasal 24C UUD NRI 1945 yang kemudian dirinci oleh Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ("**UU Mahkamah Konstitusi**") dan kemudian telah diejawantahkan pula pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bilamana kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan konteks rezim pemilihan umum di negara kita, politik hukum dari pembentuk undang-undang (presiden dan DPR) sebagaimana yang diejawantahkan dengan UU Pemilu telah mengatur secara tegas dan jelas akan berbagai cara, penyelesaian, serta forum yang dipilih dan wajib ditempuh dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan pemilihan umum, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan, dan setelah dilakukannya pemilihan umum.

Ratio legis dari Pemohon yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan suatu pembatasan atau meredusir terhadap pengejawantahan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah suatu hal yang keliru. Tidak semua pembatasan serta-merta bertentangan dengan UUD NRI 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi.

Pembaharuan pengaturan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan laporan pembatalan atau diskualifikasi pada tahapan pencalonan yang dipisahkan

dengan perselisihan hasil perolehan suara pada tahapan pasca penetapan hasil merupakan pembatasan yang logis, *fair*, dan dapat diterima secara hukum, tidak mencampur kewenangan dari lembaga penegak hukum yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Rasionalitas pembatasan wewenang mengadili antara sengketa proses dengan sengketa hasil (dengan pembatasan jangka waktu penyelesaiannya yang relatif singkat) sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang, mendorong terbangunnya etika, dan sekaligus budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang, di mana seseorang yang ikut dalam kontestasi pemilihan tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi atas dasar persoalan-persoalan hukum pada tahapan pencalonan yang seharusnya telah dimohonkan penyelesaiannya kepada lembaga yang diberi wewenang untuk itu.

Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat tegas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan/lembaga-lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh badan peradilan seperti peradilan umum untuk mengadili perkara pidana dalam penyelenggaraan Pemilu yang sebelumnya telah diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu ("**Gakkumdu**") yang terdiri dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan adanya persoalan dan perselisihan yang berada dalam ruang lingkup administrasi dan proses-proses penyelenggaraan Pemilu yang sebelumnya telah diproses melalui Bawaslu, dan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu.

Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan menangani sengketa proses Pemilu melalui Bawaslu, PTUN dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Prof. Mahfud MD mengutip pendapat "mahaguru HTN Profesor Yusril Ihza Mahendra" yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar "mahkamah kalkulator", tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan Pemilu secara

substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, tiga tahun sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu, pendapat tersebut dapat dikategorikan sebagai pendapat lama atau “*qaul qadim*” yang “dimasukkan” (dibatalkan atau ditinggalkan) dengan “*qaul jadid*” atau pendapat baru karena norma-norma hukumnya yang mendasarinya juga telah berubah.

Selain daripada itu, UU Pemilu juga telah secara tegas dan jelas memuat pengaturan mengenai lembaga-lembaga yang bersifat quasi peradilan seperti Bawaslu dan kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (“**DKPP**”) guna menangani pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. Dengan adanya pembagian eksistensi dan kewenangan badan-badan/lembaga-lembaga peradilan dan quasi peradilan tersebut di atas, maka tercipta Pemilu yang teratur, adil, efektif, dan demokratis guna mengawal agenda ketatanegaraan dalam rangka pengisian jabatan-jabatan pada kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah tepat bilamana Pemohon membawa seluruh persoalan sehubungan dengan perselisihan Pemilu, baik yang berupa administrasi Pemilu, proses Pemilu, pidana Pemilu, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi yang terbatas kewenangannya untuk mengadili perselisihan yang terkait dengan jumlah suara hasil Pemilu? Lebih lagi, jangka waktu yang ditentukan undang-undang sehubungan jangka waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden hanya sebatas 14 (empat belas) hari kerja. Atas dasar itu, hemat kami, Permohonan Pemohon *a quo* hanya sebatas narasi buah pemikiran yang berada dalam ranah diskusi akademis yang tidak aplikatif terhadap perkara *a quo* yang sedang diadili. Bilamana petitum Pemohon tetap dipaksakan justru kami indikasikan kuat akan melanggar norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mengabaikan adanya pengaturan penyelesaian perselisihan Pemilu sebagaimana ditentukan oleh UU Pemilu.

Selain daripada itu, sehubungan dengan Permohonan *a quo*, mengemuka pula pertanyaan berikutnya yakni apakah Pemohon yang merasa telah terjadi "berbagai kecurangan dan pelanggaran" telah membawa permasalahan yang dihadapi Pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses Pemilu kepada badan-badan/lembaga-lembaga sesuai kewenangannya tersebut di atas? Bilamana sudah, maka barang tentu badan-badan/lembaga-lembaga itu telah atau sedang berproses atau bahkan telah memutuskan sesuatu kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud termasuk juga kepada Pemohon. Bilamana ternyata Pemohon justru tidak membawa permasalahan dimaksud kepada badan-badan/lembaga-lembaga sesuai kewenangannya, maka artinya Pemohon sendiri telah mengabaikan hak-hak hukumnya dalam masing-masing persoalan dimaksud. Atas hal tersebut, adalah tidak tepat bilamana kemudian Pemohon membawa seluruh persoalan yang berkaitan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses Pemilu yang menjadi kewenangan dari masing-masing badan-badan/lembaga-lembaga lain tersebut kepada Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya terbatas pada hasil Pemilu yang mempengaruhi keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden guna diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi hanya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja?

Padahal, jauh sebelumnya, peraturan perundang-undangan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memprosesnya melalui badan-badan/lembaga-lembaga dimaksud di atas. Terkhusus bagi Mahkamah Konstitusi, undang-undang menentukan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja karena memang yang diadili itu terbatas pada jumlah suara hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh Termohon (KPU RI) dan jumlah suara yang dianggap benar oleh Pemohon. Adanya keketatan sehubungan jangka waktu itu, tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan agar agenda ketatanegaraan berupa pengisian jabatan-jabatan di Republik Indonesia ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Bilamana rangkaian Pemilu ini tidak berkesudahan, misalnya dengan permintaan diskualifikasi, pemilihan umum dengan cara pemungutan suara ulang, sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mengarah kepada krisis ketatanegaraan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian daripada itu, apabila

kemudian Pemohon mendalilkan bahwa mekanisme hukum yang berlaku dalam hal penyelesaian tiap-tiap tahapan tersebut memakan waktu, berbelit-belit atau bahkan bisa melampaui tahapan-tahapan selanjutnya dalam Pemilu itu sendiri, seyogianya dan sepatutnya hal ini dipermasalahkan dan dipersoalkan Pemohon dalam forum yang terpisah, misalnya pengajuan *Judicial Review* baik pada tingkat Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi - bukan dalam tahap perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dalam konteks ini diajukan dan digabungkan secara keseluruhan oleh Pemohon sendiri.

Hukum memberikan keleluasaan dan koridor yang sangat luas kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali kepada Pemohon untuk mempersoalkan jika dianggap ada ketentuan UU Pemilu dalam hal penyelesaian persoalan mengenai Pemilu yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya atau diperkirakan akan merugikan hak-hak Pemohon di kemudian hari. Bahkan UU Pemilu ini telah berlaku dan diundangkan sejak tahun 2017, lebih-lebih ketentuan ini telah digunakan sebagai basis hukum penyelenggaraan Pemilu 2019. Artinya Pemohon telah cukup memahami kondisi dan aturan serta kaidah yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Bukan kemudian setelah selesainya tahapan rekapitulasi suara, dikalahkan, justru mempersoalkan aturan-aturan tersebut seakan-akan waktu tidak pernah berpihak kepada Pemohon.

Sebagaimana kita maklum, jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin berdasarkan norma Pasal 7 UUD NRI 1945 terbatas untuk jangka waktu lima tahun dan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Pada waktu yang sama perlu dihindari adanya kekosongan kekuasaan barang sedetik pun, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan Pemilu tahun 2024 harus dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, bilamana perselisihan hasil Pemilu kemudian tidak kunjung berakhir, sebagaimana yang hendak dipaksakan oleh Pemohon, maka bukan tidak mungkin agenda ketatanegaraan yang teramat penting bagi bangsa dan negara Republik Indonesia itu akan terlewatkan atau tidak dapat terlaksana. Itulah yang menjadi esensi dari politik hukum dalam mengatur mengenai mekanisme dan jangka waktu penyelesaian

perselisihan Pemilu oleh masing-masing badan-badan/lembaga-lembaga tersebut di atas. Semata-mata untuk memastikan agenda ketatanegaraan Republik Indonesia dapat berjalan secara tertib dan tepat waktu. Bilamana tahapan Pemilu *a quo* diulang sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon, maka Pemilu ulang yang demikian itu tidak pula ada landasan hukumnya, baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam UU Pemilu. Hal-hal semacam ini sangat penting untuk menjadi bahan perhatian kita bersama dalam membangun bangsa dan negara ke depan.

Pihak Terkait meyakini bahwasanya Hakim Konstitusi sangat memahami hal-hal yang Pihak Terkait sampaikan tersebut. Kami pun meyakini bahwasanya Hakim Konstitusi memiliki *concern* yang sama dengan kami. Putusan dari Majelis Hakim Konstitusi nanti kami yakini akan memberikan suatu penyelesaian akhir sekaligus pencerahan dan edukasi yang teramat baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun Pihak Terkait sangat meyakini bahwasanya rakyat Indonesia secara mayoritas telah menerima visi, misi, dan program yang disampaikan oleh Pihak Terkait sehingga secara mayoritas menginginkan Pihak Terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029.

Selanjutnya, izinkanlah kami, Majelis Hakim Konstitusi, untuk menguraikan secara lebih detail dan lebih spesifik sehubungan tanggapan kami atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Sebagaimana kita telah maklum, dalam menyusun suatu konstruksi hukum dalam suatu permohonan, gugatan, ataupun dakwaan guna diterima, diperiksa, dan diputus dalam suatu sidang pengadilan, haruslah didasarkan pada pemahaman terhadap hukum yang baik dan logis. Tiap-tiap permohonan, gugatan, ataupun dakwaan dimaksud tentunya memiliki corak dan karakteristiknya sendiri. Dalam konteks ini, salah satu hal yang sangat fundamental dalam menyusun suatu konstruksi hukum dalam suatu permohonan, gugatan, ataupun

dakwaan itu ialah memahami kewenangan mengadili yang dimiliki oleh masing-masing kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, suatu permohonan, gugatan, ataupun dakwaan itu akan diterima, diperiksa, dan diadili secara tepat oleh badan peradilan yang berkompeten dan berwenang dalam menerima, memeriksa, dan mengadilinya.

2. Relevan dengan hal tersebut, maka penting pula untuk dipahami berkenaan dengan kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU Kekuasaan Kehakiman**”)). Merujuk pada pembagian kekuasaan kehakiman dimaksud, masing-masing lingkungan peradilan memiliki kewenangan mengadilinya masing-masing dan bilamana suatu gugatan/permohonan diajukan kepada badan peradilan yang tidak sesuai dengan kewenangannya maka berdasarkan hukum, gugatan/permohonan itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Dalam konteks Pemilu, Pasal 24C UUD NRI 1945 secara *expressive verbis* menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **memutus perselisihan hasil pemilihan umum**. Dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat *primo executianda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis* yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. *In casu a quo*, dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi merujuk pada pasal dimaksud, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**.
4. Bahwa bilamana menggunakan pendekatan interpretasi gramatikal

sistematis terhadap Pasal 24C UUD NRI 1945 *jo.* Pasal 74 dan Pasal 75 UU MK sebagai derivat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam konstitusi, secara jelas dan terang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi **hanya** terhadap kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon (KPU RI) dengan mempersandingkannya dengan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, yang mana selisih/perbedaan di antara keduanya kemudian dapat dibuktikan oleh Pemohon mempengaruhi keterpilihan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, secara *mutatis mutandis*, posita dan *fundamentum petendi* yang dikonstruksikan oleh Pemohon seharusnya hanya spesifik dan terbatas terkait dengan perselisihan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU RI) dengan mempersandingkannya dengan perhitungan Pemohon. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang demikian itu pun semakin jelas, tegas, dan sejalan dengan norma-norma yang ada pada UU Pemilu. Salah satu pasal di UU Pemilu yang mengatur berkenaan hal tersebut ialah sebagaimana yang termuat pada norma Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya terhadap **hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**. Adanya kata “**hanya**” dalam ketentuan pasal tersebut, berdaya laku mengikat bagi semua pihak sehingga secara hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas hanya pada perselisihan hasil perolehan suara antara Termohon (KPU RI) dengan persandingannya versi Pemohon yang mana selisih di antaranya akan mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden.

5. Masih dengan menggunakan pendekatan interpretasi gramatikal sistematis seperti di atas, kata “perselisihan” yang dimaksudkan dalam pasal-pasal dimaksud adalah tentang **selisih suara** dan **bukan**

tentang sengketa administratif ataupun proses, terlebih tindak pidana Pemilu. Namun demikian, tampak jelas sekali bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hendak menarik kewenangan Mahkamah Konstitusi jauh sekali dari apa yang digariskan dan dibatasi oleh UUD NRI 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Pemilu, dan peraturan perundang-undangan turunan lainnya yang relevan. Hal ini atas alasan Pemohon tidak menyoal tentang hasil persandingan perhitungan suara yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu, tetapi justru mempersoalkan hal lain di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bertitik tolak pada narasi-narasi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (“**TSM**”) berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan narasi-narasi pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terqualifikasi sebagai sengketa proses Pemilu ataupun ke arah tindak pidana Pemilu. Atas itu, Pemohon secara kasat mata mencampuradukkan antara pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu, bahkan tindak pidana Pemilu dengan sengketa perselisihan hasil Pemilu. Upaya perluasan dan penarikan kewenangan Mahkamah Konstitusi ke luar dari koridornya itu, diindikasikan kuat akan menimbulkan banyak persoalan konstitusional di antaranya akan menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga di mana Mahkamah Konstitusi akan mengambil kewenangan dari badan peradilan ataupun badan-badan *quasi* peradilan lainnya yang menurut undang-undang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan/atau mengadili pelanggaran-pelanggaran dimaksud dengan prosedur, tata cara, dan/atau hukum acaranya masing-masing. Perbedaan prosedur, tata cara, dan/atau hukum acara dimaksud, secara prinsip ialah sangat bergantung pada *nature* dan esensi dari masing-masing jenis pelanggaran dan/atau sengketa itu. Bilamana pelanggaran dimaksud berada dalam ranah administratif, maka Bawaslu dan peradilan tata usaha negara yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengadilinya. Bilamana pelanggaran dimaksud berada dalam ranah pidana Pemilu, maka hukum acara pidana menjadi aturan utamanya. Di

mana pada kasus dalam ranah pidana dimaksud, maka akan dikejar kebenaran materiel dari perbuatan tindak pidana dimaksud. Merupakan suatu yang mustahil bila hal-hal demikian kemudian dipaksakan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dipaksakan oleh Pemohon.

6. Lebih lanjut, dapat Pihak Terkait detailkan bahwa setelah melalui proses politik hukum pembentukan UU Pemilu dan kemudian diundangkan pada tahun 2017, sejatinya UU Pemilu telah memberikan suatu pengaturan yang detail dan spesifik mengenai proses-proses dan mekanisme penyelesaian pelanggaran Pemilu baik yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administratif, proses, tindak pidana Pemilu, ataupun perselisihan hasil Pemilu. Bilamana menggunakan pendekatan ilmu fiqih, terdapat istilah *nasikh wal mansukh*, yang secara esensi dapat dimaknai bahwa terdapat pendapat lama dan pendapat baru. Tafsiran atas suatu hukum dapat berubah karena situasi-situasi yang berubah. Sejak tahun 2017, telah ada pembagian kewenangan yang detail dan tegas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam arti lain, ada perkembangan norma hukum yang baru, yang mana membatalkan norma hukum yang ada sebelumnya.

Dalam konteks ini, UU Pemilu telah mengelompokkan persoalan hukum Pemilu atas tiga kategori, yaitu: i) pelanggaran Pemilu; ii) sengketa proses Pemilu; dan iii) perselisihan hasil Pemilu. Atas hal ini, Pihak Terkait hendak menguraikan masing-masing kategori pelanggaran Pemilu serta mekanisme penyelesaian yang telah disediakan dan diatur oleh UU Pemilu sebagai berikut.

Pertama, mengenai pelanggaran Pemilu telah diatur dalam Pasal 454 s.d. 472 UU Pemilu yang telah menentukan bahwa pelanggaran Pemilu dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: i) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang mana lembaga yang berwenang adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan ii) pelanggaran administratif Pemilu yang diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kedua, mengenai sengketa proses Pemilu yang diatur dalam Pasal 466 UU Pemilu yang membagi sengketa proses Pemilu ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: i) sengketa antar-peserta Pemilu; dan ii) sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Adapun penyelesaian kedua jenis sengketa proses Pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota.

Ketiga, mengenai perselisihan hasil Pemilu. Sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, bahwa atas sengketa perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, **hanya** terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini adalah agar sejalan dengan norma-norma suksesi presiden dan wakil presiden sebagaimana dimuat pengaturannya pada UUD NRI 1945.

7. Bahwa selain daripada pelanggaran Pemilu yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, UU Pemilu juga telah mengatur mengenai larangan dan tindak pidana dalam Pemilu. Adapun larangan yang dimaksud telah ditujukan baik kepada peserta Pemilu, pelaksana Pemilu, tim kampanye Pemilu, maupun pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara dalam Pasal 280 s.d. 283 UU Pemilu. Sedangkan terkait dengan tindak pidana Pemilu telah diatur dan dirincikan dalam Pasal 488 s.d. 554 UU Pemilu.
8. Bahwa atas apa-apa yang Pihak Terkait sampaikan itu, sejatinya juga telah dijelaskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 (“**Putusan PHPU 2019**”) halaman 1808 s.d. 1815. Lebih lanjut, dalam Putusan PHPU 2019 juga telah menegaskan bahwa oleh karena telah terdapat

pembagian kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa Pemilu, maka Mahkamah Konstitusi tidak akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sekiranya dapat menjadi pertimbangan untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar kami Pihak Terkait dapat mengutip pertimbangan dalam Putusan PHPU 2019 yang kami pandang relevan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

Halaman 1814 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PHPU 2019

“Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum Pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Pemilu.”

9. Bahwa apabila merujuk pada pertimbangan hakim di atas, maka dapatlah disampaikan bahwa terhadap dalil-dalil pelanggaran sengketa prosedur yang merupakan bagian dari pelanggaran administratif (sengketa proses Pemilu) yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 98 s.d. 142 Permohonan, telah secara nyata dan pasti merupakan kewenangan Bawaslu RI. Dalam konteks ini, sudah berjalan mekanisme pelaporan dan tindak lanjutnya oleh Bawaslu RI, misalnya, sebagaimana tampak pada *website* Bawaslu RI yang secara transparan membuka data-data laporan yang masuk dan diproses oleh Bawaslu di antaranya sebagai berikut:

No.	No. Laporan/ Temuan	Jenis Pemilihan	Terlapor
1.	004/LP/PP/00.00/I/2 024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);

			2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
2.	011/LP/PP/RI/00.00/XI/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor 02
3.	028/LP/PP/RI/00.00/XII/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Gibran Rakabuming Raka
4.	030/LP/PP/RI/00.00/XII/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02)
5.	032/LP/PP/RI/00.00/XII/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2
6.	033/LP/PP/RI/00.00/XII/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02)
7.	034/LP/PP/RI/00.00/XII/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02)
8.	038/LP/PP/RI/00.00/XII/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 (Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka)
9.	066/LP/PP/RI/00.00/II/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Tim Kampanye Paslon 02 Prabowo Subianto dan

			Gibran Rakabuming Raka.
10.	012/LP/PP/RI/00.00/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Prabowo Subianto (Calon Presiden Nomor Urut 02)
11.	032/LP/PP/RI/00.00/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
12.	013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2)
13.	016/LP/PP/RI/00.00/XI/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	1. Muhammad Asri Annas; 2. Prabowo Subianto; 3. Gibran Rakabuming Raka
14.	018/LP/PP/RI/00.00/XI/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02.
15.	035/LP/PP/RI/00.00/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	1. Prabowo Subianto; 2. Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan
16.	025/LP/PP/RI/00.00/XII/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Gibran Rakabuming Raka

Berdasarkan data yang Pihak Terkait contohkan tersebut di atas, dengan merujuk pada pertimbangan Putusan PPHU 2019, maka oleh karena telah berjalan dan tersedia mekanisme laporan/temuan yang diproses oleh Bawaslu terkait dengan pelanggaran prosedur yang

menjadi dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, maka oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi jelaslah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi mengambil peran dan kewenangan Bawaslu RI sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Bilamana seandainya Bawaslu RI dirasa belum optimal dan efektif dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, maka tidak serta-merta pula Mahkamah Konstitusi dapat sepihak mengambil wewenang Bawaslu RI itu mengingat pembagian kewenangan antar badan peradilan dan/atau badan/lembaga yang telah tegas dan jelas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa lebih lanjut, relevan dengan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi yang terbatas untuk mengadili perselisihan hasil suara Pemilu, juga pula telah diejawantahkan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (6) angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 (“**PMK No. 4 Tahun 2023**”) perihal apa saja yang harus dimasukkan di dalam Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut pada pokoknya mengatur dan membatasi bahwasanya Permohonan Pemohon wajib memuat uraian yang jelas mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**, serta memuat permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**. Hal mana, ketentuan sebagaimana dimaksud oleh PMK No. 4 Tahun 2023 dimaksud justru diabaikan oleh Pemohon.
11. Bahwa kemudian mengenai narasi-narasi pelanggaran TSM berupa nepotisme yang menurut Pemohon belum diatur dalam UU Pemilu, sebenarnya Pemohon pun telah mengakui adanya ketentuan dalam

UU Pemilu yang dapat mengakomodasi pelanggaran “nepotisme” yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu sebagaimana termuat pada Pasal 282 dan Pasal 547 UU Pemilu yang menyatakan bahwa:

Pasal 282 UU Pemilu

“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”

Pasal 547 UU Pemilu

“Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

12. Bahwa apabila Pemohon tetap berkeras dan bersikukuh dengan dalil dan pemahamannya yang menyatakan bahwa pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme belum diatur dalam UU Pemilu (kekosongan hukum) dan kemudian menyampaikan buah pemikirannya terhadap kondisi yang ideal sehingga pelanggaran TSM berupa nepotisme itu perlu ada pada UU Pemilu, maka sebagaimana yang kita bersama pahami bahwa mekanisme yang telah disediakan oleh UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (“**UU No. 12 Tahun 2011**”), adalah melalui proses pembentukan undang-undang/amendemen yang kewenangannya dimiliki oleh pembentuk undang-undang yakni Presiden dan DPR, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 20 UUD NRI 1945

- “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”

Pasal 22A UUD NRI 1945

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”

Pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011

“Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.”

13. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon** sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan Pemohon.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TERDAPAT PERBEDAAN YANG SANGAT ESENSIAL DAN INKONSISTEN DALAM KONSTRUKSI POSITA DAN PETITUM PERMOHONANNYA

14. Sebagaimana telah panjang lebar kami uraikan di atas, bahwa pada dasarnya UUD NRI 1945 telah secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk, “*memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.*” Selain daripada itu, merujuk pada norma Pasal 22E ayat

(6) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwasanya, *“Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”* Adapun undang-undang dimaksud ialah UU Pemilu.

15. Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, menyebutkan bahwa:

“Dalam hal terjadi **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

Kendati demikian, perlu kiranya untuk digarisbawahi, bahwa keberatan yang dimaksud **hanya** terbatas pada hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

16. Bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman terhadap norma-norma yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian melalui PMK No. 4 Tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pedoman bagi tiap-tiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPU RI, untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU RI dengan menggunakan formalitas dan sistematika yang secara spesifik ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam PMK No. 4 Tahun 2023 itu, diatur secara spesifik formalitas dan sistematika yang wajib untuk dimuat dalam salah satu bagian dari suatu permohonan dimaksud di antaranya: i) untuk memuat jumlah beserta penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU RI; dan ii) persandingan perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon sehingga kemudian Pemohon dalam petitumnya wajib untuk memintakan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk: a) membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum oleh KPU RI; dan b) menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang sah dan benar menurut Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 5 dan angka 6 PMK No. 4 Tahun

2023, sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (6) PMK No. 4 Tahun 2023

“(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 4. **pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”**

17. Bahwa terkait dengan formalitas konstruksi Permohonan Pemohon, sebagaimana termuat pada halaman 18 dan 19 Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh Pihak Terkait menurut Pemohon di 39 Provinsi dengan jumlah 0 (nol) suara. Kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh Pemohon dengan narasi-narasi adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme dan pelanggaran prosedur Pemilu yang merusak integritas Pilpres 2024 dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan Pemilu sehingga seluruh suara Pihak Terkait menjadi 0 (nol) suara.

18. Bahwa bilamana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian

petitum dalam Permohonannya, Pemohon bukannya memintakan Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan perhitungan suara sebagaimana yang benar menurut Pemohon sebagaimana konstruksi petitum yang dilimitasi PMK No. 4 Tahun 2023. Akan tetapi, Pemohon justru memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana petitum Permohonannya yang kami kutip sebagai berikut:

Petitum Permohonan

- “1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
3. **Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.**
4. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.**
5. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”**

Merujuk pada petitum yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas,

setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang hendak Pihak Terkait tanggapi.

Pertama, kembali merujuk pada Pasal 8 ayat (6) huruf b PMK No. 4 Tahun 2023, Pemohon memang di dalam posita Permohonannya telah menyampaikan klaim hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon, akan tetapi kemudian Pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut dalam petitumnya. Dengan demikian, telah menjadi jelas dan terang bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang tidak selaras dan oleh karenanya menyebabkan Permohonan menjadi *obscuur libel*.

Kedua, terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksi dalam petitum butir 3 Permohonan. Pemohon meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa 2 (dua) Keputusan KPU RI tidak terkategoriikan sebagai suatu ketetapan yang masuk ke ranah penghitungan hasil pemilihan umum. Apabila 2 (dua) Keputusan KPU RI tersebut hendak dibatalkan oleh Pemohon, maka hal tersebut masuk dalam kategori sengketa proses Pemilu dan telah terdapat mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 466 s.d. Pasal 469 UU Pemilu. Apabila putusan Bawaslu tersebut tidak diterima oleh Pemohon, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 470 s.d. Pasal 472 UU Pemilu.

19. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, Pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang konkret kepada Majelis Hakim Konstitusi sebagaimana marwah dari sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan yang

diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini semata-mata bersifat asumptif, tidak disertai alat-alat bukti yang sah, **dan tidak pula dapat terukur secara pasti bahkan cenderung tidak sama sekali membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan hasil jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024.**

Perlu juga Pihak Terkait sampaikan sebelum memberikan tanggapan secara spesifik terhadap akumulasi dalil-dalil dan argumentasi Pemohon, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparisial tentunya harus membatasi diri dalam hal mengadili perkara-perkara yang bersifat politis seperti halnya dalam konteks perselisihan hasil Pemilu ini, agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya. Namun mengingat fenomena *judicialization of politics* merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari saat ini oleh Mahkamah Konstitusi, maka menjadi suatu hal yang penting dan utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengedepankan prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*) dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu agar nantinya Mahkamah Konstitusi tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya.

Selanjutnya, untuk menghindari adanya pengulangan, dapat kami sampaikan bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan pada bagian Pokok Permohonan ini. Kemudian, argumentasi serta dalil Pemohon lainnya dalam Permohonan, akan Pihak Terkait tanggapi terbatas untuk dalil-dalil yang berkaitan dengan posisi Pihak Terkait sebagai

berikut:

A. TANGGAPAN ATAS PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

20. Bahwa dalam halaman 16 s.d. 19 Permohonannya, Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara berdasarkan SK KPU No. 360 Tahun 2024 dan Berita Acara KPU RI Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 tanggal 20 Maret 2024.
21. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon melalui SK KPU No. 360 Tahun 2024 dan Berita Acara KPU RI Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 tanggal 20 Maret 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden secara nasional adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	40.971.906 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA	96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu)
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. GANJAR PRANOWO S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	27.040.878 (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)
Total Suara Sah		164.227.475 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima)

22. Sedangkan menurut Pemohon sebagaimana disampaikan dalam halaman 16 s.d. 19 Permohonannya tersebut, Pemohon mencoba untuk menyimpulkan secara asumptif tanpa data yang bisa diterima

dalam pembuktian sengketa PPHU, mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara nasional adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. MUHAJIRIN ISKANDAR	40.971.906 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA	0 (nol)
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. GANJAR PRANOWO S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	27.040.878 (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)
Total Suara Sah		68.012.784 (enam puluh delapan juta dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat)

23. Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar-dasar perhitungan yang didalilkan. Alih-alih, Pemohon malah mendalilkan hal-hal yang bersifat kualitatif mengenai dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tersajikan dalam bentuk narasi. Sementara, narasi-narasi itu bukanlah merupakan alat bukti dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pemohon wajib menguraikan secara jelas, spesifik, dan gamblang baik siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, di mana dilakukan, bagaimana melakukannya, mengapa dilakukan, dan inisiatif siapa yang melakukan dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi. Terlebih dalil-dalil Pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan PMK No. 4 Tahun 2023.
24. Pemohon mendalilkan bahwasanya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara terjadi karena adanya pelanggaran yang

bersifat TSM dan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Namun, Pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi-narasi utopis yang dibentuknya terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem Pemilu dapat secara semerta-merta dan cuma-cuma menganulir 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) pemilih Pihak Terkait yang melalui rangkaian proses Pemilu sudah dinyatakan sebagai suara sah.

25. Bahwa sejatinya dalam membuktikan dalil dan argumentasi kuantitatif mengenai angka-angka perolehan dalam hal perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon wajib untuk membuktikan secara *by data* apakah terjadi kecurangan, penggelembungan atau pengurangan suara dari Pemohon itu sendiri. **Namun demikian, dalil argumentasi yang diajukan Pemohon yang justru setuju terhadap perolehan suara Pemohon sendiri berdasarkan rekapitulasi final Termohon, membuktikan bahwa sesungguhnya Pemohon sendiri tidak mampu untuk membuktikan adanya kesalahan hitung, penggelembungan ataupun pembuktian kuantitatif terhadap hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon.** Justru kemudian dengan ketidakmampuannya membuktikan adanya perbedaan perolehan suara, secara semerta-merta dan cuma-cuma menganulir dan menghilangkan 96.214.691 suara sah Pihak Terkait. Tidak ada satu alat bukti yang bersifat kuantitatif yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa perolehan suara dari Pihak Terkait adalah 0 (kosong) dan yang lebih penting dan esensial adalah tidak ada satu alat bukti pun yang diajukan Pemohon berupa rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu RI maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan atau setidaknya menjadi dasar bahwa Pihak Terkait terdiskualifikasi.

B. TANGGAPAN ATAS TUDUHAN PEMOHON TERKAIT ADANYA PELANGGARAN TSM BERUPA NEPOTISME YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO YANG KEMUDIAN MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI GUNA MEMENANGKAN

PASANGAN CALON NO. URUT 02 DALAM 1 PUTARAN

26. Bahwa Pemohon pada halaman 20 s.d. 69 secara spesifik mencoba untuk menarasikan Permohonannya dengan tuduhan adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *abuse of power* terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 02 dalam 1 (satu) putaran, dengan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:
- a. “MKRI Seyogianya Memeriksa Pelanggaran TSM Yang Dilakukan Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dalam 1 Putaran Pemilihan Sebagai Bagian Dari Pemeriksaan Perkara Phpu Presiden Dan Wakil Presiden”;
 - b. “Pelanggaran TSM Yang Terjadi Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Adalah Nepotisme Yang Melahirkan *Abuse of Power* Terkoordinasi Menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Memenangkan Pilpres 2024 Dalam 1 Putaran”;
 - c. “Pelanggaran TSM Dalam Bentuk Nepotisme Yang Melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi seyogianya tidak ditoleransi sama sekali”;
 - d. “Pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan *Abuse of power* terkoordinasi menyebabkan pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan suara yang tidak seharusnya didapatkan”;
 - e. “pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan *Abuse of power* terkoordinasi merusak tatanan sosial-politik di indonesia”.
27. Setelah membaca dan mencermati narasi Pemohon berkenaan dengan pokok-pokok pemikiran di atas, Pihak Terkait menilai bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidaklah sesuai dengan apa yang sesungguhnya telah diatur dalam norma hukum, norma konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patutlah seluruh dalil-dalil dan diksi-diksi Permohonan Pemohon mengenai Pokok Perkara dalam halaman 20 s.d. 69, **ditolak oleh Majelis Hakim**

Konstitusi untuk seluruhnya.

28. Kiranya kami dapat menyimpulkan bahwa hal yang berulang-ulang digaungkan di dalam narasi dan diksi Pemohon adalah berkenaan dengan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pemohon berulang kali dalam Permohonannya mendalilkan bahwa terhadap pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Termohon dinilai telah melanggar PKPU No. 19 Tahun 2023 dalam menerima pendaftaran/pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang mensyaratkan usia 40 (empat puluh) tahun untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, sebagaimana kita maklum, persoalan ini sudah selesai dan tuntas bahkan jauh hari sejak Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada sidang yang terbuka untuk umum.

Hak Konstitusional Pihak Terkait untuk Mencalonkan Diri dalam Pilpres Tahun 2024

Perlu kami tekankan kembali bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, dijamin hak turut serta dalam pemerintahan bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk bagi Pihak Terkait, yang mana disebutkan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*" Hak turut serta dalam pemerintahan ini kemudian dalam praktiknya telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 169 ayat (1) huruf q UU Pemilu inkonstitusional bersyarat sehingga harus ditafsirkan menjadi berbunyi, "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*", dengan pertimbangan yang di antaranya kami kutip sebagai berikut:

“[3.14.1] ...Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih (*right to vote*), dan seharusnya juga memiliki hak untuk dipilih (*right to be candidate*), termasuk hak untuk dipilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pandangan demikian ini tidak salah, sesuai logika hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan juga sejalan dengan pendapat sebagian kalangan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila logika ini digunakan maka sudah barang tentu **setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih (*right to vote*) dapat menggunakan kesempatan untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam usia yang relatif muda dan selanjutnya menyerahkan pada preferensi parpol atau gabungan parpol untuk mengajukannya**

...Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia, untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya didasarkan pada pembatasan usia dalam makna satuan angka/kuantitatif (*an-sich*), tetapi juga **harus diberi ruang alternatif usia yang bersifat kualitatif berupa pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum**. Terpenuhinya syarat alternatif demikian menunjukkan figur yang telah pernah dipilih oleh rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*), dipandang telah memenuhi prinsip *minimum degree of maturity and experience* serta **sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara adil, rasional dan akuntabel.**”

Berdasarkan norma dan tafsir konstitusi sebagaimana yang disebutkan di atas, maka dapat Pihak Terkait sampaikan, bahwa Pihak Terkait dalam mengajukan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2023 kepada Termohon **merupakan pelaksanaan hak konstitusional Pihak Terkait yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945 yang kemudian lebih lanjut ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023.**

Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Perlu kiranya untuk disampaikan pula, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat serta memiliki kekuatan yang berbeda dengan putusan pengadilan pada umumnya, yang mana tidak hanya mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak yang

berperka melainkan putusan Mahkamah Konstitusi mengikat bagi semua orang, badan, dan lembaga negara dalam wilayah Republik Indonesia (*erga omnes*). Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan lebih lanjut dalam Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.” Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 sejatinya telah secara langsung/final dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk Termohon sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum itu. Justru ketika Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, sebab pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu telah final dan mengikat serta bilamana dipandang dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan ialah setara dengan undang-undang sehingga harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh semua pihak. Lebih lanjut, untuk menjawab/membantah lebih lanjut asumsi serta dalil-dalil yang Pemohon sampaikan, perlu untuk bersama-sama kembali melihat *original intent* pembentukan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dengan merujuk pada Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman Edisi Revisi (“**Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945**”), halaman 483 dan 484, yaitu:

Halaman 483 dan 484 Naskah Komprehensif Perubahan UUD

NRI 1945

“Hamdan Zoelva dari F-PBB dalam pandangan akhir fraksinya menyampaikan pendapat sebagai berikut:

‘Dalam usulan perubahan UUD ini kita semua telah sepakat adanya MK. Kita telah sepakat bahwa Mahkamah ini nantinya memiliki wewenang untuk menguji secara materi atas undang-undang, serta memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang.

Di samping itu untuk menegakkan kehormatan dan menjaga

keluhuran martabat dan perilaku para Hakim dibentuk Dewan Kehormatan ini. Dalam usulan perubahan UUD ini kita semua telah sepakat adanya MK. Kita telah sepakat bahwa Mahkamah ini nantinya memiliki wewenang untuk menguji secara materi atas undang-undang, serta memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang. **Putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya apa pun untuk membatalkannya.**

Berdasarkan *original intent* pembentukan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 di atas, maka dapat dipahami bahwa perumusan klausul, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” ditujukan untuk melindungi kemurnian konstitusi dengan tafsir yang lebih mendetail. Oleh karena itu, sudah selayaknya tafsir hanya dilakukan satu kali, yang berlaku secara mengikat, sehingga putusannya harus diletakkan pada tingkat pertama sekaligus terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya apa pun untuk membatalkannya. Sebab, apabila putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki sifat final, maka sangat sulit untuk dapat mewujudkan kepastian hukum yang sejatinya juga diamanatkan dalam Pasal 28D UUD NRI 1945.

Ketentuan normatif dari keberlakuan asas *erga omnes* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya *jo.* Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi

- “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. ...”

Penjelasan Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi

“ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan

Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).”

Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki sifat final, tetapi juga mencakup kekuatan/daya hukum yang seketika mengikat. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku secara serta-merta seketika setelah putusan itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi yang mana jika ditafsirkan secara *a contrario*, bisa diartikan bahwa dalam hal sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa suatu undang-undang atau kata/frasa dalam undang-undang itu bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka undang-undang atau kata/frasa dalam undang-undang itu sudah tidak berlaku seketika saat dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan suatu norma yang menyatu atau satu nafas dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi oleh karena sifat dan kedudukan atau hierarki putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang melakukan koreksi/tafsir terhadap suatu undang-undang atau suatu kata/frasa dalam undang-undang. Bilamana kemudian tidak terdapat norma hukum yang memberikan dasar dalam memberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi seketika itu maka niscaya akan terdapat berbagai kekosongan norma-norma hukum dalam setiap aspek yang hidup dalam masyarakat. Tentunya,

hal demikian tidak boleh terjadi karena akan bermuara pada *chaos* atau kekacauan dan anarki serta adanya ketidakpastian hukum.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu pun kemudian telah pernah diuji pada Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Namun, Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kemudian termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154/PUU-XXI/2023, menegaskan bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Hal ini sebagaimana tampak misalnya pada halaman 68 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154/PUU-XXI/2023, yang sebagiannya kami kutip sebagai berikut:

**Halaman 68 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
154/PUU-XXI/2023**

"[3.13.2] Bahwa terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati bagian pertimbangan Putusan MKMK Nomor 2/2023, halaman 358, yang menyatakan:

Namun demikian, Putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah berlaku secara hukum (*de jure*). Dalam hal ini, Majelis Kehormatan harus dan tetap menjunjung tinggi prinsip *res judicata pro veritate habitur* dan tidak boleh memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Dari pertimbangan Putusan MKMK dimaksud, telah membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat hukum, tetapi justru menegaskan bahwa Putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat."

Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Rendah Tidaklah Boleh Bertentangan dengan Peraturan pada Hierarki yang Lebih Tinggi

Selain itu, perlu dicermati mengenai asas *lex superior derogat legi inferiori* yang secara pokok bermakna bahwa peraturan yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan asas ini, maka peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Bahwa penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* merujuk pada peraturan positif yang berlaku, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU No. 12/2011”), bahwa:

Pasal 7 UU No. 12/2011:

- “(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Meskipun peraturan KPU RI tidak disebut secara eksplisit dalam Pasal 7 UU No. 12/2011 di atas, akan tetapi merujuk pada penjelasan dari Maria Farida Indrati S., dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan 1 Edisi Revisi”, Penerbit PT Kanisius, Cetakan Kesatu, tahun 2020, pada halaman 58, terdapat **delegasi kewenangan** dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) yang merupakan pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini dapatlah juga melihat pada ketentuan dalam UU Pemilu yang telah mengatur mengenai delegasi kewenangan, salah satunya adalah Pasal 231 ayat

(4) UU Pemilu, yaitu, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon **diatur dalam Peraturan KPU.**” Adapun peraturan KPU RI yang dimaksud adalah PKPU No. 19/2023 yang terakhir diubah dengan PKPU No. 23/2023.

Oleh karena norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur mengenai syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden telah diubah dengan Putusan MK No. 90/2023, maka PKPU No. 19/2023 tidak boleh ditafsirkan dan diimplementasikan bertentangan dan harus sesuai dengan UU Pemilu *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/2023. Apabila terdapat pertentangan di antara keduanya, maka berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, UU Pemilu *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 akan mengesampingkan PKPU No. 19/2023. Perlu diperhatikan pula bahwa putusan MK memiliki kekuatan daya laku dan daya ikat, artinya dengan adanya putusan MK tersebut maka seketika berlaku dan mengikat. Tentunya hal ini berpengaruh juga pada bagaimana implikasinya dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap perundang-undangan yang tingkat hierarkinya di bawah undang-undang. Inilah yang menjadi *vocal point* putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Mengikat dalam artian bahwa putusan MK ini menghilangkan daya ikat terhadap keseluruhan norma yang bertentangan dengan muatan putusan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait untuk itu secara seketika. Dalam perkara *a quo*, sebab sifat mengikat inilah kendatipun pasal dalam ketentuan PKPU No. 19/2023 itu masih belum diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, maka sejatinya secara hukum pasal yang tidak selaras tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. Artinya, PKPU No. 19/2023 itu tetap berlaku namun tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga tidak lagi dapat diimplementasikan khususnya mengenai persyaratan batas usia mengenai Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, perlu dan penting

untuk Pihak Terkait menguraikannya secara kronologis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 terbit pada tanggal **16 Oktober 2023**, sedangkan Pihak Terkait melakukan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal **25 Oktober 2023**. Atas dasar itu, Pihak Terkait telah sangat yakin bahwasanya ketika mengajukan pendaftaran ke KPU RI, Pihak Terkait telah memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan sebagai Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, bilamana bertitik tolak pada dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, hemat kami, penting pula untuk menelusuri dan mengkaji lebih mendalam apakah PKPU No. 19/2023 mengatur kewajiban bagi Termohon untuk secara langsung melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana termaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU No. 19/2023 ketika dalam fase penerimaan pendaftaran dari Pihak Terkait?

PKPU No. 19/2023 telah memberikan ketentuan mengenai apa-apa saja yang harus dipastikan dan diperiksa oleh Termohon ketika menerima pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pada Pasal 32 *jo.* Pasal 35 PKPU No. 19/2023, bahwa:

Pasal 32 PKPU No. 19/2023

“KPU melakukan penerimaan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:

- a. kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10; dan
- b. kelengkapan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.”

Pasal 35 PKPU No. 19/2023

“KPU menetapkan status pendaftaran bakal Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.”

Merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, maka PKPU No. 19/2023 tidak mensyaratkan bagi Termohon untuk memeriksa pemenuhan

Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU No. 19/2023 ketika menerima pendaftaran Pihak Terkait sebagai Bakal Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya memeriksa kelengkapan dokumen administratif yang ditentukan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18, dan Pasal 19 PKPU No. 19/2023, yaitu sebagai berikut:

Pasal 9 PKPU No. 19/2023

- “(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta Pemilu, jika yang mengusulkan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
 - d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon;
 - e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
 - f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
 - g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.
- (2) Dokumen persyaratan pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan formulir MODEL B PENCALONAN -PPWP.
- (3) Dokumen kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B. KESEPAKATAN ANTAR PARPOL- PPWP.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai

Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon, serta dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B KESEPAKATAN PARPOL.PASLON-PPWP.

- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL B PENCALONAN-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B KESEPAKATAN ANTAR PARPOL-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Ketentuan mengenai formulir MODEL B KESEPAKATAN PARPOL.PASLON-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”

Pasal 10 PKPU No. 19/2023:

- “(1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon harus menyerahkan:
 - a. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dituangkan dalam formulir MODEL B REKOMENDASI-PPWP;
 - b. surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B VISI.MISI-PPWP; dan
 - c. surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL B REKOMENDASI-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B VISI.MISI-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”

Pasal 18 PKPU No. 19/2023:

- “(1) Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:
- a. kartu tanda penduduk elektronik bakal Pasangan Calon dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon;
 - b. akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal Pasangan Calon dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan bakal Pasangan Calon:
 1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
 2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia;
 - d. surat keterangan kesehatan bakal Pasangan Calon dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk KPU;
 - e. surat pengunduran diri bagi calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang berstatus sebagai pejabat negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, dan karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa;
 - f. surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang berstatus menteri atau pejabat setingkat menteri dari Presiden;
 - g. surat permintaan izin bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota;
 - h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberantasan korupsi;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon:
 1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

- j. surat keterangan bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani oleh ketua panitia pemungutan suara atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;
- k. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar;
- l. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tempat domisili bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- n. surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 5. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD;
 6. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 7. bersedia diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;
 8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam

- Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau anggota organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang tidak dapat ditarik kembali;
 10. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
 11. bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
 12. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan yang telah ditunjuk KPU;
 13. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon adalah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB PERNYATAAN.CALON-PPWP;
- o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung yang mengusulkan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB RIWAYAT.HIDUP-PPWP;
 - p. surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Pasangan Calon dan suami/istri bakal Pasangan Calon dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 - q. pas foto berwarna terbaru bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang disampaikan kepada KPU merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU.
 - (3) Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah

menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB PERNYATAAN.CALON-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB RIWAYAT.HIDUP-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q ditempel pada dokumen daftar Riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o.”

Pasal 19 PKPU No. 19/2023:

“Dalam hal bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, maka PKPU No. 19/2023 tidak mensyaratkan bagi Termohon untuk secara langsung melakukan pemeriksaan terpenuhinya syarat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU No. 19/2023 ketika fase penerimaan pendaftaran Pihak Termohon sebagai Bakal Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Berkaitan dengan hal ini, Pemohon juga turut mendalilkan dengan mengutip Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (“**Putusan 135, 136, 137, 141 DKPP**”). Namun demikian, Pemohon hanya menggunakan Putusan 135, 136, 141 DKPP sebagai dasar asumsi untuk menyatakan bahwa pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Pihak Terkait dengan ini akan turut menyampaikan pertimbangan dalam Putusan 135, 136, 137, 141

DKPP secara menyeluruh dan objektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman di masyarakat. Perlulah kiranya merujuk pada pertimbangan Putusan 135, 136, 137, 141 DKPP yang menyatakan bahwa:

Pertimbangan Putusan 135, 136, 137, 141 DKPP

“Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, pernyataan Teradu yang menyatakan status pendaftaran bakal pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lengkap, menurut Teradu hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 (Bukti T-14 dalam Perkara Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023). **Bahwa status lengkap yang dimaksud ada atau tidak ada dokumen persyaratan dan belum merupakan hasil verifikasi tentang kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, dalam hal status pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dinyatakan lengkap, Teradu memberikan tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU kepada bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.**

Terhadap hal tersebut di atas DKPP berpendapat, bahwa pernyataan Teradu yang **menyatakan** dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon lengkap sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 diatur tentang kewajiban ketika dokumen dinyatakan lengkap maka KPU (Teradu) memberikan tanda penerimaan kepada bakal pasangan calon atau petugas penghubung. **Dengan demikian, pernyataan lengkap yang dilakukan oleh Teradu tidak untuk menilai kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sehingga tindakan Teradu a quo telah bersesuaian dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2023...**”

Berdasarkan pertimbangan DKPP di atas, maka telah jelas dan terang bahwa ketika Termohon menerima pendaftaran Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dari Bapak Prabowo Subianto, maka Termohon telah melakukan penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab

Termohon dalam menerima pendaftaran Pihak Terkait pada tanggal 25 Oktober 2023, pada tahap ini tidak berkewajiban untuk menilai kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, tetapi hanya untuk menerima dan memeriksa kelengkapannya.

Keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Terdapat hal lainnya yang **terlewat** oleh Pemohon dalam mencermati proses pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka, bahwa PKPU No. 23/2023 **terbit pada tanggal 3 November 2023** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang menyatakan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia **terbit pada tanggal 13 November 2023**. Berdasarkan kronologis terbitnya keputusan dan peraturan tersebut di atas, maka konsekuensi logis yang perlu diperhatikan adalah dalam bagian konsiderans mengingat Keputusan KPU No. 1632 Tahun 2024 telah menyebutkan PKPU No. 23/2023. Dengan demikian, pemeriksaan ataupun verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan Pihak terkait, yang lebih khusus mengenai persyaratan Bapak Gibran Rakabuming Raka telah menggunakan ketentuan yang termaktub dalam PKPU No. 23/2023. Oleh karenanya, Termohon tidak melanggar ketentuan dalam menerima pendaftaran dan karenanya Pihak Terkait telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar ini pulalah, maka persoalan keabsahan Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu tahun 2024 tidak perlu dipersoalkan lagi keabsahannya.

29. Adapun untuk semakin menguatkan penilaian Pihak Terkait mengenai dalil-dalil dan diksi-diksi selebihnya yang disampaikan Pemohon

dalam halaman 20 s.d. 69 Permohonannya, bahwasanya tidaklah sesuai dengan apa yang sesungguhnya telah diatur dalam norma hukum, norma konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya kami akan pula menguraikan secara mendetail mengenai kesesatan narasi dan diksi yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, dengan memberikan tanggapan kepada pokok-pokok narasi sebagai berikut:

a. Nepotisme Bukanlah Suatu *Novelty*

Pemohon dalam Permohonannya menerapkan/mengusahakan untuk menempatkan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* sebagai suatu pelanggaran baru, yang hendak dikategorikan dalam pelanggaran pemilihan umum berupa TSM dengan cara disampaikan dengan menerapkan asas pembaruan (*Novelty*). Adalah benar bahwa telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TSM, hal mana telah termaktub pada Pasal 286 UU Pemilu. Namun, tidaklah tepat bilamana Pemohon mencoba untuk membangun narasi bahwa nepotisme merupakan hal yang baru terjadi, seakan-akan peraturan perundang-undangan belum atau tidak mengakomodir mengenai pelanggaran terkait nepotisme yang dapat melahirkan *abuse of power* itu.

Tatkala Pemohon mencoba untuk mendalilkan nepotisme sebagai pelanggaran TSM, maka sudah barang tentu harus diproses melalui mekanisme yang berlaku. TSM merupakan suatu sifat daripada perbuatan, yang terlebih dahulu harus diuji dan dibuktikan sesuai dengan tahapan, forum dan mekanisme penyelesaiannya. Secara eviden, apa yang dinarasikan oleh Pemohon mengenai nepotisme yang melahirkan *abuse of power* dapat dimaksudkan sebagai suatu tindak pidana Pemilu, hal mana telah terakomodir mengenai penyelesaian terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang sudah terdapat forum yang telah disediakan oleh Gakkumdu, yang mana seyogianya Pemohon pada lini masa yang sesuai dapat melaporkannya pada Gakkumdu.

Bahwa nepotisme bukanlah suatu hal yang baru dalam tatanan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apabila merujuk pada Tap MPR Nomor XI/MPR/1998, sudah dikenal mengenai frasa “nepotisme” dan lebih lanjut diadopsi dalam ketentuan hukum nasional sebagaimana dapat dilihat dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya dalam konstruksi politik hukum, nepotisme tersebut merupakan suatu tindakan delik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang menjadi subjek hukumnya. Berdasarkan UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, telah tersedia saluran penanganan serta ancaman pidana bagi setiap penyelenggara negara yang melakukan nepotisme akan mendapatkan sanksi berupa:

- a. Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun.
- b. Denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Apabila kemudian, Pemohon mendalilkan Nepotisme sebagai suatu kekosongan hukum dalam UU Pemilu, tentu menjadi pertanyaan selanjutnya apakah Pemohon telah memahami pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai nepotisme itu sendiri? Sudah puluhan tahun lamanya frasa nepotisme ini muncul, namun kepada baru sekarang dianggap sebagai suatu “kekosongan hukum”? Seyogianya apabila dirasa oleh Pemohon telah terjadi nepotisme oleh penyelenggara negara, mengapa selanjutnya tidak dilakukan proses secara pidana? Pemohon merupakan pihak yang sangat mengerti hukum dan ketika didaftarkan sebagai calon Wakil Presiden dari Pemohon, merupakan bagian dari rezim Presiden Joko Widodo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Tidakkah pada saat itu sejatinya mengetahui, apakah telah terjadi nepotisme atau tidak dalam eksekutif - atau sebagaimana didalilkan Pemohon “Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo”. Apabila memang terjadi demikian (*quod non*) mengapa baru kemudian baru

mengajukan adanya nepotisme yang dianggap sebagai suatu hal yang baru dan sebagai suatu kekosongan hukum? Bukankah sejatinya apabila memang terjadi nepotisme sebagaimana didalilkan (*quod non*), hal ini merupakan domain dan tugas pokok serta fungsi dari Menteri Koordinator yang secara khusus membidangi hukum dan keamanan?

Berbagai pertanyaan ini menjadi muncul dalam pemikiran Pihak Terkait, yakni kenapa baru sekarang diajukan atau didalilkan nepotisme, lebih-lebih diajukan secara bersamaan dengan persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya apabila logika berpikir Pemohon ini dijalankan secara *a contrario*, yaitu jika Pemohon dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak, apakah Pemohon masih akan mendalilkan bahwa terjadi nepotisme yang bersifat TSM yang dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo? Ataukah memang dalil nepotisme sebagai kekosongan hukum ini merupakan dalil imajiner semata dari Pemohon, untuk memuluskan atau setidaknya memberikan harapan kemenangan bagi Pemohon. Kesemuanya ini tentu kembali kepada diri Pemohon. Pihak Terkait pun hanya bisa memberikan tanggapan terhadapnya. Hingga sampai kapan upaya-upaya pendegradasian terhadap demokrasi ini terus dilakukan dengan dalil-dalil imajiner? Bahwa kesemuanya ini telah tersedia jalurnya menurut hukum dan ketentuan yang berlaku. Apabila dianggap nepotisme ini sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang mempunyai implikasi pidana dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu, sepatutnya Pemohon mengajukan hal-hal seperti ini pada ranah Gakkumdu pada saat tahapan-tahapan Pemilu sebelum adanya penetapan rekapitulasi suara. Oleh karenanya, kembali Pihak Terkait sampaikan bahwa nepotisme bukanlah suatu kebaruan atau *novelty*, ataupun sebagai suatu bentuk kekosongan hukum yang harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam forum penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

b. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Pelanggaran TSM apabila Telah Diproses oleh Lembaga Lain yang Berwenang

Bahwa Pemohon menyatakan dalam halaman 22 Permohonan, bahwa “MKRI **seyogianya** memeriksa permohonan *a quo* yang memperlmasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi karena: (i) **adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu**; dan (ii) **instrumen penegakan hukum pemilihan umum tidaklah berjalan secara efektif.**” Secara lebih lanjut, Pemohon menguraikan 2 (dua) alasan yang didalilkan itu dalam halaman 20 s.d. 40 Permohonan. Terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon itu akan kami Pihak Terkait tanggapi satu per satu.

Bahwa pertama kali perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa dalam dalil di Permohonannya tersebut, jika dibaca lebih seksama dan teliti, pada pokoknya merupakan keinginan Pemohon sendiri untuk menarik jauh kewenangan Mahkamah Konstitusi di luar koridor yang ditentukan oleh UUD NRI 1945, UU MK, dan UU Pemilu.

Lebih lagi, terhadap sub-judul itu sendiri sebagai kami sampaikan di atas, frasa “*seyogianya memeriksa permohonan*” secara eksplisit dan verbatim menunjukkan kehendak subjektif Pemohon agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk menerima Permohonan Pemohon untuk diproses “*beyond the law*” atau di luar ketentuan hukum yang berlaku, yang mana hemat kami berada pada ranah akademis yang berisikan buah pemikiran Pemohon atas sistem penyelesaian sengketa Pemilu ke depan. Tentu dalam ranah akademis adalah baik untuk mendiskusikan hal ini, tapi dalam konteks perkara konkret PHPU *a quo*, maka apa-apa yang disampaikan oleh Pemohon itu, tentu tidaklah bersesuaian dengan norma konstitusi, UU MK, dan UU Pemilu yang berlaku saat ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final, antara lain untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan yang sama juga telah dijabarkan dalam UU Mahkamah Konstitusi, yang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Bahwa Pasal 473 ayat (3) UU Pemilu telah menguraikan ruang lingkup perselisihan tentang hasil pemilihan umum khususnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi perlu dicermati secara seksama bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum itu terdapat pembatasan yang diberikan oleh undang-undang. Norma Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu secara tegas menyatakan bahwa keberatan atas penetapan perolehan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden “hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Dengan demikian, wewenang Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan menyangkut penghitungan perolehan suara saja, sehingga Mahkamah Konstitusi bukanlah forum untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu.

Bahwa pada prinsipnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara-perkara politik dan ketatanegaraan yang salah satunya adalah mengenai

perselisihan hasil Pemilu, sehingga permasalahan mengenai Pemilu dapat diselesaikan secara hukum sesuai prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi itu sendiri. Argumentasi Pemohon yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak melihat atau memeriksa sengketa PPHU Presiden dan Wakil Presiden secara sempit, justru bertentangan dengan prinsip *judicial restraint* itu sendiri, yang berujung kepada pencederaan terhadap nilai-nilai demokrasi.

Bahwa secara garis besar, *judicial restraint* memiliki arti bahwa hakim ataupun lembaga peradilan dalam mengadili suatu perkara akan membatasi dirinya untuk tidak melewati batasan-batasan yang berhubungan dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Dapat dijelaskan juga bahwa *judicial restraint* akan membatasi hakim atau lembaga peradilan untuk seyogianya tidak mengadili perkara-perkara yang mana merupakan cabang kekuasaan yang lain yang dapat mengganggu cabang kekuasaan yang lain.

Selanjutnya apabila *ratio legis* dari Pemohon ini dilanjutkan atau bahkan dikabulkan, justru akan mengakibatkan tereduksinya kewenangan lembaga-lembaga lainnya yang juga berwenang mengatasi sengketa Pemilu seperti Bawaslu, Gakkumdu maupun lembaga peradilan dalam lingkup tata usaha negara - di mana Mahkamah Konstitusi nantinya tidak hanya berwenang memutus perselisihan hasil Pemilu saja, tetapi juga mengadili sengketa proses yang terdapat dalam Pemilu.

Bahwa terhadap **dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kekosongan hukum pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme** karena tidak diatur dalam UU Pemilu, maka menjadi perlu dan penting kiranya untuk Pihak Terkait kembali uraikan bahwa TSM bukanlah suatu bentuk pelanggaran dalam Pemilu, tetapi merupakan “sifat” atau “unsur” atas perbuatan yang dilakukan dalam melakukan pelanggaran sebagaimana yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 286, Pasal 460, dan Pasal 463

UU Pemilu.

Bahwa apabila dengan kekeliruannya dalam memahami UU Pemilu kemudian Pemohon tetap bersikukuh bahwa TSM berupa nepotisme merupakan suatu pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena belum diatur dalam UU Pemilu, maka sebenarnya peraturan perundang-undangan telah memberikan mekanisme untuk mengakomodasi “pemikiran” Pemohon, yaitu pembentukan/amandemen atas UU Pemilu yang menjadi kewenangan bagi pembentuk undang-undang (DPR RI bersama dengan Presiden RI), bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal mana sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945, yaitu:

Pasal 20 UUD NRI 1945

- “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”

Pasal 22A UUD NRI 1945

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”

Atas amanat dari konstitusi tersebut di atas, kemudian diatur secara lebih lanjut dalam Pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011, bahwa:

Pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011

“Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama

oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.”

Bahwa sebagaimana yang juga Pemohon uraikan dan akui dalam halaman 23 Permohonannya, bahwa terhadap pelanggaran TSM berupa nepotisme sudahlah terdapat ketentuan dalam UU Pemilu yang cukup untuk mengakomodasinya, yaitu Pasal 282 dan Pasal 547 UU Pemilu. Kemudian, sekarang yang menjadi pertanyaan untuk Pemohon sendiri adalah *“apakah Pemohon sudah menempuh mekanisme yang disediakan oleh UU Pemilu atas dugaan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo?”*. Terlepas dari bagaimana proses dan mekanisme yang telah diatur dan *quod non* dijalankan oleh Pemohon, Pihak Terkait meyakini bahwa lembaga-lembaga yang relevan menangani persoalan dimaksud akan senantiasa berpedoman pada rambu-rambu peraturan perundangan-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga tersebut. Sebagaimana kita maklum, persoalan Pemilu termasuk dalam kategori *“highly regulated”* di negara Republik Indonesia, yang tentunya banyak pihak baik dari regulator, pengawas ataupun eksternal yang menjadi kontrol sosial terhadap seluruh penyelenggara Pemilu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum pemilihan umum yang saat ini tidaklah efektif kendati telah terdapat pembagian tugas kepada: (i) Termohon; (ii) Bawaslu; dan (iii) DKPP. Atas dalil Pemohon ini, cukuplah kiranya untuk Pihak Terkait mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan PPHU 2019 halaman 1814, bahwa *“... Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta Pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian yang Pihak Terkait

di atas, maka sudahlah dapat diketahui bersama bahwa mekanisme atas “buah pemikiran” Pemohon adalah melalui pembentukan undang-undang yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yakni DPR RI bersama dengan Presiden RI, bukan Mahkamah Konstitusi.

c. Peraturan Perundang-undangan Telah Memberikan Batasan Ruang Lingkup Pelanggaran TSM Beserta Mekanisme Penyelesaiannya

Bahwa lahirnya temuan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai TSM pada periode Pemilu 2004-2014 sebagai alasan membatalkan pemilihan, antara lain disebabkan karena regulasi Pemilu yang memiliki banyak kekurangan. Pelanggaran yang terjadi dan sengketa proses yang muncul belum terselesaikan dengan tuntas atau tidak memberi efek bagi kandidat yang menang dan melakukan pelanggaran. Dengan pembaharuan regulasi atau pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Pemilu, pembentuk undang-undang menjadikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam periode tersebut 2008-2014 sebagai sumber rujukan pembentukan undang-undang. Berbagai pembaharuan, di antaranya tentang penyelesaian pelanggaran, tindak pidana, dan sengketa pemilihan, termasuk di dalamnya penyelesaian pelanggaran kode etik maupun pelanggaran TSM, disertai penguatan lembaga dan pengaturan batas wewenang penyelesaian permasalahan terkait Pemilu.

Selanjutnya, keterkaitannya dengan perselisihan hasil PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang sedang disidangkan, bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif, baik itu berupa kategori pelanggaran terukur maupun pelanggaran TSM, ditegaskan penegakan hukumnya pada tahapan proses. Pelanggaran terukur yang menyangkut syarat pencalonan diajukan ke Bawaslu dan disengketakan melalui peradilan tata usaha negara.

Bahwa guna memberikan jawaban terhadap dalil pada sub judul

Permohonan, perlu kiranya terlebih dahulu ditegaskan bahwa pelanggaran yang bersifat atau dengan cara TSM telah diadopsi sebagai norma hukum yang secara tegas diatur dalam Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286 UU Pemilu

- “(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara **terstruktur, sistematis, dan masif.**”

Penjelasan Pasal 286 UU Pemilu

“Yang dimaksud dengan “**pelanggaran terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “**pelanggaran sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “**pelanggaran masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.”

Bahwa untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 286 UU Pemilu di atas. Oleh karena itu, upaya Pemohon yang memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM dalam Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 dengan merujuk kepada yurisprudensi yang lama yang diputus berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, nyata-nyata sudah tidak relevan dijadikan sebagai dasar hukum untuk diterapkan dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ini.

Bahwa konsep TSM yang dimuat di dalam Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu dan penjelasannya adalah wewenang Bawaslu dan bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Pengalihan kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dari Mahkamah Konstitusi kepada Bawaslu merupakan *legal policy* pembentuk undang-undang untuk memurnikan pelaksanaan Pasal 24C UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang berpandangan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM sebaiknya tidak lagi ditangani Mahkamah Konstitusi tetapi ditangani oleh lembaga yang lain dalam hal ini Bawaslu Republik Indonesia. Selain itu, pembentuk undang-undang mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM itu adalah pelanggaran dan kecurangan yang berada dalam tahapan proses pemilihan umum dan bukan menyangkut perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa norma Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu mengatur bahwa permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kata “hanya” dalam pasal *a quo* menunjukkan bahwa

kewenangan dan kompetensi Mahkamah hanyalah untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum termasuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan bukan untuk memeriksa hal-hal yang lain seperti dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM.

d. Tentang Beban Pembuktian

Bahwa Pemohon dalam halaman 41 s.d. 44 Permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya pembuktian dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi Termohon juga harus menerangkan dan membuktikan bahwa nepotisme tidak pernah terjadi.

Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon tersebut karena anggapan demikian merupakan anggapan yang salah dan melanggar hukum acara pembuktian. Prinsip universal mengenai hukum pembuktian adalah “siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan” sebagaimana pada umumnya dikenal sebagai asas “*Actori in Cumbit Probatio*” yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan dalam tatanan hukum perdata dan “*Actori in Cumbit Onus Probandi*” yang berarti siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan dalam tatanan hukum pidana. Prinsip tersebut juga diadopsi dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang tengah kita jalankan bersama ini, baik yang diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi, PMK No. 4 Tahun 2023 dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya telah secara konsisten menerapkan prinsip hukum pembuktian ini dengan mewajibkan dan membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya sendiri. Apabila Pemohon gagal membuktikan dalilnya maka permohonannya haruslah ditolak. Berikut kami kutip pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang relevan tentang pembuktian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2019

tanggal 21 Agustus 2014:

Halaman 1525:

“.. Mahkamah Konstitusi di dalam putusan-putusannya secara konsisten menerapkan prinsip hukum pembuktian ini yaitu Pemohon adalah pihak yang HARUS membuktikan sendiri dalil-dalilnya”

Lebih lanjut, sebagaimana mempertegas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.

Halaman 4366:

"...Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan berapa kepastian perolehan suara yang diperoleh Pemohon jika hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, Pemohon juga tidak membuktikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dilakukan secara sengaja atau sebagai suatu proses rekayasa untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum”

Halaman 5831:

“...Pemohon tidak dapat membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tulisan ... sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.”

Bahwa perlu pula diingatkan tentang pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Sabda beliau: *“law yu'tha an naasu bi da'wa hum, lad da'a rijalun amwala qaumin wa dima'a hum, lakin al baiyinatul 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara”*. Terjemahan bebasnya: *"Seandainya manusia diberikan kebebasan untuk menuduh, maka orang-orang akan seenaknya menuduh/mengklaim kepemilikan harta dan hak terhadap nyawa orang lain. Akan tetapi, bukti itu wajib bagi penuduh, dan sumpah bagi yang mengingkari tuduhan"*. Sejalan dengan ini, prinsip beban pembuktian kepada pihak yang menuduh telah menjadi postulat dasar dalam hukum acara di mana pun sebagaimana tercermin dalam asas hukum yang kami sampaikan di atas berbunyi *“Actori Incumbit Probatio”* dan *“Actori in Cumbit Onus Probandi”*.

Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian di atas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum seluruhnya dan Permohonan Pemohon karenanya patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

e. Tidak Terbukti Adanya Kausalitas antara Pelanggaran TSM yang Didalilkan oleh Pemohon dengan Perolehan Suara Pihak Terkait

Dari uraian dalil-dalil Pemohon yang telah ditanggapi Pihak Terkait di atas, terlihat bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikansinya terhadap perolehan suara.

Pemohon hanya mencantumkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana kaitan dengan perolehan suara. Pemohon tidak mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan kebebasan memilih dalam menentukan pilihannya. Apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para pemilih pada suatu wilayah sehingga pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya yang melanggar asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, pemohon juga tidak bisa merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu Permohonan Pemohon semestinya ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

f. Tidak Terbukti Adanya Kausalitas antara Pelanggaran TSM yang Didalilkan oleh Pemohon dengan Tatanan Sosial-Politik di Indonesia

Pemohon mendalilkan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan *abuse of power* dengan memolitisasi bantuan sosial (vide halaman 50-58 Permohonan) dan Pengatribusian Bantuan Sosial kepada pribadi Presiden Joko Widodo dan kepada Pihak Terkait.

Perlu Pihak Terkait luruskan bahwa regulasi dan kebijakan

mengenai bantuan sosial ("**Bansos**") secara prinsip telah dimuat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, yang pada pokoknya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Bansos juga diejawantahkan dalam beberapa peraturan, antara lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga.

Lebih lanjut, anggaran mengenai Bansos pun telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara ("**APBN**") tahun 2024 senilai Rp. 496,8 triliun, yang mana dalam pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dengan DPR RI, alokasi Bansos telah dibahas dan disetujui bersama serta ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 ("**UU 19/2023**").

Pemberian Bansos merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang anggarannya dialokasikan dalam APBN pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Teknis penyaluran Bansos pun disesuaikan dengan mekanisme dan kebijakan masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Secara normatif, tidak ada satu pun regulasi mengenai Bansos yang membatasi bahwa pemberian/penyaluran Bansos tidak diperbolehkan pada suatu waktu tertentu. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo melalui Kementerian/Lembaga tentunya mempunyai kebijakan dan pertimbangannya sendiri kapan waktu

yang memang tepat untuk menyalurkan Bansos yang telah dianggarkan sebelumnya.

Terlebih, Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkret kausalitas antara lokasi dan wilayah pemberian/penyaluran Bansos oleh Presiden Joko Widodo beserta jajaran dengan signifikansi peningkatan jumlah suara Pihak Terkait di masing-masing wilayah tersebut. Dalil-dalil Pemohon hanya bersifat asuntif dan propaganda guna mendelegitimasi keterpilihan Pihak Terkait dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024.

Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya program bantuan sosial merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program bantuan sosial dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR RI, **maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyalurannya ialah menjadi *open legal policy* dari Pemerintah.**

g. Tuduhan *Anchoring* Presiden Joko Widodo

Dalil Pemohon dalam halaman 67-69 Permohonan mengenai adanya penjangkaran (*anchoring*) ide di masyarakat bahwa Pihak Terkait adalah pasangan yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo, menurut hemat Pihak Terkait adalah dalil yang spekulatif dan sangat menyesatkan. Pengatribusian Bansos yang diasosiasikan kepada Presiden Joko Widodo adalah konsekuensi logis dari program pemerintah yang merupakan *open legal policy* yang kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pihak Terkait jabarkan pada huruf f di atas. Sementara pengatribusian Presiden Joko Widodo kepada Pihak Terkait adalah prasangka buruk dari Pemohon yang pada faktanya selama kontestasi Pemilu, Presiden Joko Widodo tidak pernah secara konkret menunjukkan keberpihakannya pada salah satu

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, prasangka-prasangka yang dituduhkan oleh Pemohon layaklah untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

h. Laporan ke Bawaslu RI yang sudah diputus

Bahwa terkait laporan pelanggaran yang disampaikan Pemohon sebagaimana butir 40 huruf a halaman 33-34 Permohonan, yang dianggap tidak diproses secara layak oleh Bawaslu, khususnya yang diadukan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), Kementerian Pertahanan, dan/atau Partai Gerakan Indonesia Raya, sepatutnya harus dinilai sebagai independensi Bawaslu dalam hal memeriksa segala laporan yang diajukan dalam hal proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Mengenai laporan Pemohon tersebut tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel, maka hendaknya Pemohon merefleksikan diri apakah bukti-bukti yang diajukan tersebut apakah layak atau tidak secara materiel. Hendaknya apabila terjadi demikian, Pemohon wajib untuk menyediakan dan mengajukan bukti-bukti yang relevan, sehingga laporan Pemohon tersebut selanjutnya dapat diregistrasi dan dilakukan pemeriksaan terhadapnya.

Tidak diregistrasinya laporan, merupakan suatu bentuk ketetapan yang sudah dibuat oleh Bawaslu, artinya kembali kepada Pemohon untuk menindaklanjutinya, bukan kemudian mendalilkan kinerja Bawaslu yang dianggap “tidak layak” dan menjadikan sebagai suatu dalil dan argumentasi seakan-akan adanya “keuntungan” terhadap Pihak Terkait.

i. Laporan ke Bawaslu RI yang Tidak Ditindaklanjuti

Sehubungan dengan argumentasi Pemohon terhadap Laporan No. 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tertanggal 22 November 2023, dapat dilihat keterangan dalam situs Bawaslu yang menyatakan:

“Berdasarkan analisis terhadap syarat formal dan materiel di atas, maka Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formal **namun tidak memenuhi syarat materiel karena tidak terdapat dugaan pelanggaran**

Pemilu. Berdasarkan kesimpulan di atas maka laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.”

Bahwa terkait dengan laporan-laporan lainnya yang didalilkan oleh Pemohon, untuk itu kami kembalikan kepada Bawaslu sebagai pihak yang diminta keterangannya dalam perkara ini. Namun demikian, kami percaya dan meyakini bahwa Bawaslu telah melakukan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab, profesional dan transparan. Sehingga Pihak Terkait yakini bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah argumentasi yang tidak berdasar dan apa yang dilaporkan terhadap Pihak Terkait ke Bawaslu tidak terbukti secara hukum.

j. Pencilonan Bapak Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020 dan Pilpres Tahun 2024

Bahwa keputusan untuk memberikan dukungan terhadap pencilonan Bapak Gibran Rakabuming Raka sehingga Bapak Gibran Rakabuming Raka dapat maju selaku Calon Wali Kota pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2020, bukanlah berada dan berasal dari tangan Presiden Joko Widodo, melainkan dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai-partai politik yang pada saat itu memberikan dukungan kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka, termasuk di antaranya partai pengusung utama Pemohon yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Setelah memperoleh dukungan dari partai-partai politik dan persyaratan lainnya, Bapak Gibran Rakabuming Raka kemudian sebagaimana calon kepala daerah lainnya melalui proses Pemilukada di mana pada saat itu penduduk Surakarta-lah yang kemudian secara mayoritas menghendaki dan memilih Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Surakarta.

Hal yang sama juga terjadi pada proses pencilonan Bapak Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres tahun 2024. Keputusan pencilonan Bapak Gibran Rakabuming Raka bukanlah berada di tangan Bapak Presiden Joko Widodo, melainkan pada ketua-ketua

umum partai-partai politik yang bilamana diakumulasikan perolehan suaranya memenuhi *presidential threshold* sejumlah 20% suara sah nasional. Barulah kemudian, rakyat memilih calon presiden dan wakil presiden yang dikehendakinya. Sebagaimana kita telah mengetahui bersama, mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia termasuk daerah pemilihan luar negeri, telah memilih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Dalam konteks tersebut, terang dan jelas bahwasanya, Bapak Presiden Joko Widodo tidak memiliki kewenangan dalam pencalonan dan keterpilihan Bapak Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Surakarta tahun 2020 dan Pilpres tahun 2024 yang dapat menimbulkan nepotisme sebagaimana dinarasikan oleh Pemohon.

k. Terpilihnya Bapak Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan dan Diangkatnya Bapak Kaesang Pangarep sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, dalam butir b nomor 2 pada halaman 47 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terpilihnya Bapak Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan adalah suatu konspirasi persiapan jaringan guna memenangkan Pihak Terkait pada Pemilu 2024. Perlu kami tekankan kembali bahwa pada dasarnya Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*"

Sehingga adalah keliru dan tidak bersesuaian dengan hak konstitusional bilamana Pemohon mempersalahkan pencalonan Bapak Bobby Nasution sebagai pencalonan Wali Kota Medan. *Quod non*, Bapak Bobby Nasution telah terpilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui serangkaian proses pemilihan umum. Sama halnya dengan proses pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagaimana kami sampaikan di atas,

Presiden Joko Widodo bukanlah subjek yang memiliki wewenang dalam pencalonan dan keterpilihan Bapak Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan. Serta perlu kembali lagi kami sampaikan, partai pengusung utamanya adalah partai pengusung Pemohon yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan bahwa diangkatnya Bapak Kaesang Pangarep sebagai kader maupun pengurus Partai Solidaritas Indonesia adalah suatu konspirasi yang serupa, yaitu sebagai jaringan guna mengatur jalannya Pemilu 2024. Dalam hal ini, Pemohon mendiskreditkan dinamika yang terjadi di dalam internal partai, dan lebih lagi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia selaku badan hukum yang pendiriannya telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Menteri Hukum dan HAM RI.

Lagi pula, Pemohon tidak pula dapat membuktikan adanya kausalitas terpilihnya Bapak Bobby Nasution dan pengangkatan Bapak Kaesang Pangarep dengan apa yang didalilkannya yaitu sebagai jaringan guna mengatur jalannya Pemilu 2024. Dengan demikian, tidak adanya relevansi sama sekali apa-apa yang Pemohon dalilkan dengan pokok permohonannya melainkan semata-mata hanya narasi yang tidak ada nilai pembuktiannya sama sekali.

I. Mengenai Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara yang Prosesnya Dianggap Tidak Layak

Apa pun yang diproses dalam lembaga peradilan tata usaha negara (“**PTUN**”) adalah sepenuhnya merupakan domain PTUN sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. Hal tersebut tegas dinyatakan dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman yang kami kutip sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya juga menegaskan bahwa baik hakim ataupun hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Berdasarkan hal-hal di atas, UU Kekuasaan Kehakiman sangat lah jelas dan tegas mengatur sengketa-sengketa di PTUN tidak dapat diintervensi ataupun diadili kembali oleh Mahkamah Konstitusi karena baik PTUN ataupun Mahkamah Konstitusi memiliki kamar peradilan yang berbeda.

m. Mengenai Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memberikan Putusan Pemungutan Suara Ulang

Bahwa Pemohon dalam halaman 145 dan 146 Permohonan telah mengutip 7 (tujuh) putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan untuk menyelenggarakan Pemilihan Suara Ulang, yaitu:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010;
- dan,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-IX/2011.

Atas 7 (tujuh) putusan tersebut di atas, dapatlah dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: i) putusan-putusan yang terbit sebelum berlakunya UU Pemilu; dan ii) putusan yang terbit setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap putusan-putusan dalam kategori yang pertama, oleh karena dasar peraturan perundang-undangannya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka jelaslah bahwa putusan-putusan tersebut tidaklah relevan untuk menjadi rujukan dalam memeriksa sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

2024.

Adapun terhadap putusan dalam kategori yang kedua, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 (“**Putusan MK RI No. 37/2021**”) yang mana pemohon dalam perkara Putusan MK RI No. 37/2021 mampu untuk membuktikan uraian yang jelas dan lengkap mengenai apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana kaitan dengan perolehan suara. Oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat.

Namun demikian, Pemohon dalam Permohonannya tidak sama sekali menguraikan secara jelas dan lengkap sebagaimana yang terdapat dalam Putusan MK RI No. 37/2021. Lebih lagi, Pemohon tidak mendalilkan hubungan antara sengketa dalam Putusan MK RI No. 37/2021 dengan Permohonan yang diajukan. Oleh karenanya, merujuk pada postulat ***citationes non concedantur priusquam exprimat super qua re fieri debet citation***. Maka, penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Kedalaman makna postulat ini adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama. *In casu a quo*, perselisihan Pilkada tidak identik dengan perselisihan Pilpres. Berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, maka putusan-putusan yang dijadikan sebagai acuan oleh Pemohon dalam meminta untuk Mahkamah Konstitusi melakukan diskualifikasi yang diikuti dengan Pemungutan Suara Ulang, tidaklah relevan dan harus dikesampingkan.

n. Mengenai Adanya Pernyataan Sikap dari *Civitas Akademika*

Adanya hak untuk bebas dalam berekspresi dan berpendapat terlebih dalam lingkup dan ruang-ruang akademik menunjukkan bahwasanya pada era ini, kebebasan berekspresi dan berpendapat itu dijamin secara utuh pemenuhannya. Dari perspektif kehidupan negara yang menjunjung demokrasi, hal ini justru merupakan hal yang sangat baik dan patut diapresiasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, merupakan hal yang fundamental untuk senantiasa menjadi perhatian bahwasanya dalam konteks pembuktian dalam suatu pemeriksaan di persidangan, pernyataan-pernyataan sikap yang demikian tidaklah bernilai pembuktian apa-apa sehingga layak dan patut berdasarkan hukum untuk dikesampingkan

o. Argumentasi dan Bantahan Pihak Terkait Mengenai KOMNAS HAM

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai catatan KOMNAS HAM dalam butir 141 halaman 97 Permohonan, sesungguhnya tidak ada satu pernyataan yang bersifat tegas kepada spesifik siapa “peserta Pemilu” yang dianggap melakukan pelanggaran. Melalui Keterangan Pers Nomor: 09/HM.00/II/2024, Komnas HAM RI telah melakukan pengamatan situasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di 14 Provinsi dan 50 Kabupaten/Kota pada 12-16 Februari 2024. Fokus pengamatan situasi ini mencakup pemenuhan hak pilih kelompok marginal-rentan, netralitas Aparatur Negara, diskriminasi dan intimidasi, serta hak kesehatan dan hak hidup Petugas Pemilu.

Bahwa kaitannya dengan argumentasi dan dalil Pemohon, justru KOMNAS HAM memberikan catatan berupa imbauan kepada Peserta Pemilu, baik Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Partai Politik, untuk menyikapi hasil penghitungan cepat secara bijaksana dan menunggu keputusan resmi dari KPU RI sebagai hasil Pemilu yang sah dan berkekuatan hukum, berperan aktif menjaga situasi dan kondisi yang kondusif, tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memprovokasi

masyarakat dan menyebabkan terjadinya kekerasan serta konflik horizontal, termasuk di tingkat daerah serta mendorong para Peserta Pemilu yang merasa keberatan terhadap hasil Pemilu untuk memperjuangkan keadilannya melalui jalur hukum yang berlaku, baik melalui Bawaslu, DKPP maupun Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pihak Terkait justru memberikan apresiasi yang tinggi terhadap KOMNAS HAM yang mendorong Pemerintah dan para pihak untuk bersinergi menjaga situasi dan kondisi nasional agar tetap aman dan kondusif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada secara spesifik KOMNAS HAM menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara Presiden Joko Widodo dan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) yang dalam hal ini khususnya Pihak Terkait.

C. TANGGAPAN ATAS DALIL PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN UMUM

30. Dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa, ***“MKRI HARUS BERPERAN AKTIF UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA PEMILIHAN UMUM YANG BERDASARKAN ASAS PEMILU DALAM UUD NRI 1945 DAN SESUAI PROSEDUR”***, padahal peraturan perundang-undangan telah memberikan limitasi dan pembagian kewenangan bagi tiap-tiap badan/lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutus ada atau tidaknya suatu pelanggaran prosedur dalam Pemilu.

Dalam *halaman* 98 s.d. 104 Permohonan, Pemohon kembali menyampaikan narasi-narasi yang berulang bahwa Mahkamah Konstitusi harus berperan aktif dalam menjamin terselenggaranya Pemilu dengan berdasarkan asas Pemilu dalam UUD NRI 1945 dan sesuai prosedur yang berlaku. **Pemohon tampak dengan jelas ingin “memaksa” kehendaknya agar pelanggaran dalam Pemilu yang sebenarnya telah menjadi kewenangan lembaga lain untuk**

diperiksa dan diputus kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dapatlah kami Pihak Terkait tanggapi dengan kembali menegaskan bahwa saat ini UU Pemilu telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu secara jelas dan terperinci. Atas pelanggaran Pemilu berupa pelanggaran kode etik merupakan kewenangan DKPP, sedangkan pelanggaran Pemilu berupa pelanggaran administratif adalah kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Selanjutnya, terhadap sengketa proses Pemilu penyelesaian kedua jenis sengketa proses Pemilu tersebut diajukan kepada **Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota**. Sedangkan untuk perselisihan hasil Pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Adapun terhadap pembagian kewenangan dalam memeriksa dan memproses pelanggaran Pemilu itu, sejatinya telah ada pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Konstitusi sebagaimana termuat pada Putusan PHPU 2019 yang penting untuk menjadi rujukan sebagai berikut:

Halaman 1808 dan 1809 Putusan PHPU 2019

“Bahwa sebagai kodifikasi beberapa undang-undang yang berada dalam ranah **hukum** pemilihan umum, UU 7/2017 telah melakukan rekonstruksi atas pola dan sistematika pengaturan tentang masalah hukum Pemilu. Hal demikian dilakukan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, persoalan hukum Pemilu belum dikelompokkan menurut jenisnya. Berbeda halnya dengan kedua undang-undang dimaksud, UU 7/2017 mengatur berbagai permasalahan hukum Pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-

masing dengan kewenangan lembaga- lembaga untuk menyelesaikannya.”

Halaman 1814 dan 1815 Putusan PPHU 2019

“Bahwa selanjutnya perlu dijawab, mengapa tiga masalah hukum Pemilu dibedakan sedemikian rupa. **Apa sesungguhnya semangat yang ada di balik desain pengaturan yang demikian. Perlu dikemukakan dan ditegaskan, pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum Pemilu dimaksudkan agar semua masalah Pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat.** Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung. Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil Pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses Pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan Pemilu, ketika Pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.”

Berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara PPHU 2019 di atas, maka dapatlah dipahami bersama **bahwa jiwa dari UU Pemilu dengan memisahkan/memilahkan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum Pemilu dimaksudkan agar semua masalah Pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat.** Hal ini menjadi sangat *urgent* untuk diatur dan dijalankan secara menyeluruh guna mengawal kelancaran dan ketertiban agenda-agenda ketatanegaraan termasuk sehubungan dengan suksesi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang harus dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Pada tanggal tersebut perlu dihindari adanya kekosongan kekuasaan barang sedetik pun sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan Pemilu tahun 2024 harus dilantik sebagai Presiden dan

Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, bilamana perselisihan hasil Pemilu kemudian tidak kunjung berakhir, sebagaimana yang dikonsepsikan dan dipaksakan oleh Pemohon, maka bukan tidak mungkin agenda ketatanegaraan yang teramat penting bagi bangsa dan negara Republik Indonesia itu akan terlewatkan atau tidak dapat terlaksana. Itulah yang menjadi esensi dari politik hukum dalam mengatur mengenai mekanisme, jangka waktu, dan pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum Pemilu sebagaimana telah berulang kali kami uraikan di atas.

31. **Dalam Permohonannya pada bagian posita ini pula, Pemohon menyebutkan rupa-rupa pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam Pilpres 2024, padahal rupa-rupa pelanggaran prosedur pemilihan umum itu bukan berasal dari Pihak Terkait dan tidak pula terbukti menguntungkan Pihak Terkait.**

Pemohon dalam halaman 98 s.d. 142 Permohonan, telah mendalilkan adanya berbagai pelanggaran prosedur Pemilu yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni: i) pelanggaran prosedur yang terjadi sebelum hari pemungutan suara; ii) pelanggaran prosedur yang terjadi selama penghitungan suara; dan iii) pelanggaran prosedur paska hari pemungutan suara.

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait untuk kembali menyampaikan bahwa rupa-rupa pelanggaran yang disampaikan Pemohon itu, sebagaimana merujuk pada Pasal 460 dan Pasal 461 UU Pemilu, terqualifikasi sebagai pelanggaran prosedur yang merupakan bagian dari pelanggaran administratif yang menjadi kewenangan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutusny.

Bahwa jika kita mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, maka secara substansi/materielnya akan tampak bahwasanya rupa-rupa pelanggaran proses Pemilu yang dinarasikan oleh Pemohon itu terbukti bukan berasal dari perbuatan Pihak Terkait dan tidak pula terbukti menguntungkan Pihak Terkait bahkan

berpotensi pula merugikan Pihak Terkait. Hal ini sebagaimana kami berikan contohnya sebagai berikut:

- a. Pemohon menyampaikan terdapat ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara. Atas itu, Pemohon menyampaikan bahwasanya ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara itu “**berpotensi**” mengurangi kesempatan bagi masyarakat yang hendak menggunakan hak suaranya yang terbatas karena waktu. Bilamana waktu pemilihan dimaksud sesuai waktu, atas alasan dalil Pemohon bersifat asumptif dengan menggunakan kata potensi, maka bisa saja justru suara Pihak Terkait pada TPS-TPS dimaksud menjadi lebih tinggi karena masyarakat memilih Pihak Terkait;
- b. Kekurangan dan kelebihan surat suara. Hal ini pun dapat merugikan Pihak Terkait karena kekurangan surat suara bisa pula mengurangi suara Pihak Terkait. Sebaliknya, kelebihan surat suara bisa pula digunakan oleh pihak-pihak selain Pihak Terkait;
- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai “**KPPS**”) tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini pun berpotensi merugikan Pihak Terkait;
- d. Pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali. Hal ini pun dapat merugikan Pihak Terkait;
- e. Surat suara yang sudah tercoblos. Namun diakui oleh Pemohon itu sendiri terhadap surat suara yang sudah tercoblos itu, kemudian dinyatakan sebagai surat suara yang tidak sah;
- f. Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai. Hal ini pun bisa berpotensi merugikan Pihak Terkait;
- g. KPPS tidak memberikan C hasil salinan. Hal ini pun bisa berpotensi merugikan Pihak Terkait;
- h. Persiapan SIREKAP tidak memiliki landasan hukum. Hal ini pun bisa berpotensi merugikan Pihak Terkait;
- i. Permasalahan algoritma input data penghitungan suara SIREKAP dalam masa persiapannya. Hal ini pun bisa berpotensi merugikan

Pihak Terkait;

- j. Penggunaan SIREKAP menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya. Hal ini pun bisa berpotensi merugikan Pihak Terkait;
- k. SIREKAP memuat data-data keliru yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasinya. Atas hal ini, tidaklah relevan dengan persoalan hasil suara Pemilu karena SIREKAP tidak menjadi dasar perhitungan suara oleh Termohon sehingga tidak perlu dibahas karena tidak bernilai pembuktian. Lebih-lebih, tampilan yang ditunjukkan oleh Pemohon adalah lampiran web Pemilu2024.kpu.go.id hanya pada tanggal 4 dan 5 Maret 2024. Lagi pula, web Pemilu2024.kpu.go.id berbeda dengan aplikasi SIREKAP;
- l. Data dari SIREKAP yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas. Hal ini pun bisa berpotensi merugikan Pihak Terkait.

Berdasarkan narasi-narasi yang disampaikan oleh Pemohon, telah sangat jelas bahwa tidak terkait sama sekali dengan perolehan suara Pihak Terkait bahkan secara mayoritas dapat berpotensi pula justru merugikan Pihak Terkait. Pemohon hanya mencantumkan contoh rupa-rupa pelanggaran proses tanpa ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai hal-hal yang teramat penting dalam pembuktian dalam suatu persidangan seperti apa peristiwa dan perbuatannya, kapan, di mana, siapa dan bagaimana kaitannya dengan perolehan suara yang mempengaruhi keterpilihan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 4 PMK No. 4 Tahun 2023 mengharuskan Pemohon untuk memberikan penjelasan atas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Sebaliknya, dalam pengamatan dan pemantauan Pihak Terkait, justru Pemohon dan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1-lah yang terindikasikan kuat telah melakukan pelanggaran. Adapun pelanggaran dimaksud di antaranya berupa

pengarahan dari kepala daerah kepada ASN di lingkungan yang dipimpinnya untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 3. Selain itu, dalam pemantauan dan pengawasan kami ditemukan pula adanya pengerahan dari pejabat pemerintahan yang menggalang dan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 1 dan 3 yang terjadi di berbagai wilayah provinsi dan/atau kabupaten kota di Indonesia.

Terlepas daripada itu, sebagaimana telah dapat kita ketahui dan rasakan bersama, pada realitanya, Pemilu tahun 2024 secara mayoritas telah berjalan dengan baik, lancar, serta penuh dengan antusiasme dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran prosedur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang dilakukan dan menguntungkan Pihak Terkait, maka sudah selayaknya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan Majelis Hakim Konstitusi karena tidak memiliki nilai pembuktian.

D. TANGGAPAN ATAS DALIL KONSEKUENSI DARI PELANGGARAN TSM DAN PELANGGARAN PROSEDUR

32. Bahwa Pemohon dalam halaman 142 s.d. 148 Permohonan telah mendalilkan bahwa konsekuensi dari terjadinya pelanggaran TSM dan pelanggaran prosedur adalah diskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dengan diikuti Pemungutan Suara Ulang.
33. Bahwa sesungguhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak jauh berbeda dengan dalil-dalil yang sebelumnya telah disampaikan, tetapi oleh karena Pemohon tampak tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, maka kemudian Pemohon membangun narasi yang serupa untuk meminta didiskualifikasinya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) kepada Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil tersebut, perlu kiranya untuk Pihak Terkait kembali sampaikan mengenai ketentuan terkait dengan "diskualifikasi"

dalam UU Pemilu, yaitu:

Pasal 461 UU Pemilu

- “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
- (3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
- (4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
- (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- (6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. **tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu;** dan
 - d. sanksi administratif **lainnya** sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

34. Bahwa dengan demikian, sesungguhnya tidak terjadi kekosongan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam halaman 147 Permohonan. Merujuk pada ketentuan di atas, maka “diskualifikasi” yang ditentukan dalam Pasal 461 ayat (6) huruf c merupakan penyelesaian atas pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Bahwa dengan berlakunya Pasal 461 sebagaimana telah disebutkan di atas, sudah jelas bahwasanya kewenangan untuk melakukan “diskualifikasi” terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidaklah dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

35. Dengan tersedianya kerangka perundang-undangan untuk mengusut,

memeriksa, dan mengadili TSM, nepotisme yang melahirkan maupun *abuse of power* dalam pemilihan umum, lagi-lagi kami katakan bahwa sebenarnya bukanlah merupakan suatu *novelty*, sehingga Mahkamah Konstitusi seyogianya menarik dirinya agar tidak memutus hal yang di luar kewenangannya berdasarkan prinsip *judicial restraint* sebagaimana dimaksud. Lebih lagi selain daripada pembatasan kewenangan dalam mengadili hal-hal terkait dengan TSM, nepotisme, maupun *abuse of power* dalam pemilihan umum, terdapat norma yang lebih tinggi yang harus dipatuhi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sebuah perkara/permohonan, yaitu kewenangan yang diberikan secara limitatif oleh konstitusi yaitu UUD NRI 1945 (*constitutional limitation*) khususnya dalam Pasal 24C.

36. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa saat ini tidak ada lagi perbedaan rezim antara pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Kemudian Pemohon juga mengutip beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PPHU Pemilihan Kepala Daerah yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi telah menerapkan diskualifikasi sebagai konsekuensi ketika persyaratan pencalonan tidak dipenuhi dan pemungutan suara ulang ketika adanya pelanggaran TSM.
37. Pihak Terkait hendak meluruskan pemahaman yang keliru dari Pemohon dengan kembali pada asas atau postulat hukum yang berbunyi ***nit agit exemplum litem quo lite resolvit***. Artinya, menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut. Asas ini lazim dijadikan pedoman di negara-negara yang mewarisi tradisi sistem Eropa Kontinental, termasuk Indonesia. Dalam mengadili setiap perkara, hakim sangat bersifat otonom dan tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya. Masing-masing perkara mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta dan kondisi yang berbeda pula. ***Judicandum est legibus non exemplis***. Artinya, putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh.

38. Putusan-putusan PHPU Pemilihan Kepala Daerah yang dirujuk oleh Pemohon seolah-olah dijadikan sebagai yurisprudensi. Sebagaimana kita maklum yurisprudensi dapat dijadikan sumber penemuan hukum apabila dapat dijelaskan hubungan antara perkara yang sedang ditangani dengan yurisprudensi tersebut. Hal ini didasarkan pada postulat ***citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation***. Artinya, penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Perlu dipahami bersama bahwa PHPU Pemilihan Kepala Daerah tidak identik dengan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Oleh sebab itu, preseden dalam PHPU Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat dijadikan rujukan dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden karena terdapat perbedaan baik dasar hukum ataupun alasan hukumnya.
39. Berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, maka cukup alasan dan pertimbangan hukumnya bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	40.971.906 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA	96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu)
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. GANJAR PRANOWO S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	27.040.878 (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)
Total Suara Sah		164.227.475 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, bertanggal 13 November 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut

- Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, bertanggal 14 November 2023;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024, bertanggal 6 Maret 2024;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, bertanggal 29 Maret 2024;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Juni 2023;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja ke-6 Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 14 September 2023;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VIII

- DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Selasa, 7 November 2023;
12. Bukti PT-12A : Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Selasa, 7 November 2023;
13. Bukti PT-12B : Video Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Selasa, 7 November 2023, diakses melalui laman <https://www.youtube.com/watch?v=OSRDnrvqOak>;
14. Bukti PT-13A : Fotokopi *Print out* foto pertandingan persahabatan sepak bola pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
15. Bukti PT-13B : Fotokopi *Print out* foto pertandingan persahabatan sepak bola pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
16. Bukti PT-13C : Fotokopi *Print out* foto pertandingan persahabatan sepak bola pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
17. Bukti PT-13D : Fotokopi *Print out* foto pertandingan persahabatan sepak bola pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
18. Bukti PT-13E : Fotokopi *Print out* foto pertandingan persahabatan sepak bola pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
19. Bukti PT-13F : Fotokopi *Print out* foto pertandingan persahabatan sepak bola pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot

- Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
20. Bukti PT-13G : Video sambutan oleh Penjabat Walikota Bekasi, Bapak Raden Gani Muhammad pada pertandingan persahabatan sepak bola pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
21. Bukti PT-14 : Fotokopi *Print out* artikel pada laman berita Kompas.id berjudul “Bansos, Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran?”, yang dipublikasikan pada tanggal 25 Februari 2024, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/24/bansos-pendongkrak-suara-prabowo-gibran>.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) orang ahli dan 6 (enam) orang saksi yang keterangannya tertulis telah diterima Mahkamah dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 April 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Andi Muhammad Asrun

I. Pengantar

Ketaatan terhadap norma hukum harus totalitas, bukan sebagai ketaatan parsial, dengan landasan argumen bahwa “...*that people obey law primarily because they believe in respecting legitimate authority*”. Ketaatan terhadap norma hukum itu diperlukan untuk mencapai sebagai tujuan negara melalui pembentukan atau pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk konkritnya. Pendapat yang dianut secara luas sebagaimana disampaikan Sunaryati Hartono, yaitu “hukum sebagai alat”. Hukum itu bentuk dan dikontrol keberlakuannya oleh otoritas negara. Ketaatan terhadap hukum dapat berupa taat peraturan perundang-undangan dan taat putusan pengadilan.

Berkaitan dengan tujuan pelaksanaan Pemilu sebagai tujuan nasional,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan dalam bagian “Menimbang, huruf b, disebut bahwa: “bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien”.

Ketataan hukum secara totalitas juga disandarkan pada pandangan Austin bahwa “*Laws as general command of the sovereign to his his subjects*”. Ketaatan terhadap hukum dapat terjadi dikatakan secara umum karena “hukum berisikan sanksi” atau ketaatan hukum demi tegaknya sebuah tertib hukum. Oleh karena itu, tidak ada opsi pilihan ketaatan yang parsialis. Bahkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang juga diharuskan kepada setiap warga negara, yang diasumsikan mengetahui suatu undang-undang begitu diundangkan sekalipun seorang warganegara mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Itu teori fiksi.

Pembuatan sebuah undang-undang adalah sejalan dengan politik hukum.⁷ yaitu adanya kepentingan untuk membuat atau merevisi undang-undang dengan latar belakang menghadirkan kepastian hukum.⁸ Berkaitan dengan politik hukum ini, maka membentuk sebuah undang-undang yang mengatur suatu hal baru adalah sebuah keniscayaan. Pengaturan penyelenggaraan Pemilu melalui UU Pemilu merupakan pengaturan payung bagi kegiatan Pemilu yang sebelumnya diatur secara parsial melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [vide bagian Menimbang, huruf a, UU Pemilu].

II. Rezim Pemilu

Di awal amandemen UUD 1945, para perumus amandemen memisahkan “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat” [vide Pasal 6A, Pasal 7 UUD 1945] dengan “Pemilihan Kepala dan Wakil

Kepala Daerah secara demokratis” [vide Pasal 18 ayat 4 UUD 1945]. UUD 1945 mempertegas pengertian dan pengaturan apa yang disebut sebagai “Pemilu” sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 2 bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Kegiatan Pemilu mensyaratkan adanya asas dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 1, bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Dengan adanya pengaturan konstitusi tersebut, maka dapat dikatakan UUD 1945 membedakan “Rezim Pemilu” dengan “Rezim Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada)”. Pengaturan “Rezim Pemilu” untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden-Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Namun pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah awalnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemudian berubah menjadi “pemilu langsung oleh rakyat” sejak tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).⁹ Oleh karena sebelum tahun 2008, penangan permasalahan “Pemilu” dengan Pemilukada” juga berbeda. Sengketa “Hasil Pemilu” dilakukan di MK, sedangkan “Sengketa Hasil Pemilukada” dilakukan di Pengadilan Tinggi untuk Pemilu Bupati/Walikota dan “Sengketa Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden” dilakukan di Mahkamah Agung.

Demikian halnya dalam Pemilu, pihak penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu harus taat totalitas pada peraturan perundang-undang yang mengatur Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu disandarkan, antara lain, pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945, vide Pasal 22E), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu).

Sebagaimana dinyatakan dalam “Bagian Menimbang, huruf b, UU Pemilu”, maka tujuan untuk mencapai “pemilihan umum yang efektif dan

efisien”, diperlukan ketaatan totalitas terhadap UU Pemilu yang terefleksikan pada ketaatan atas seluruh proses penyelenggaraan Pemilu serta mekanisme “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu” [vide Pasal 467 UU Pemilu] dan “Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi” [vide Pasal 474 UU Pemilu]. Pencapaian tujuan pembentukan UU Pemilu *a quo* sejalan dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yaitu, bahwa: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 467 UU Pemilu, “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu” telah dilaksanakan oleh Bawaslu melaksanakan kewajibannya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 (Pilpres 2024). Segenap kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 467 UU Pemilu telah dijelaskan oleh Bawaslu R.I. dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 1 April 2024.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, UUD 1945 memberi kewenangan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir atas “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” [vide Pasal 24C ayat 1 UUD 1945]. Kewenangan MK terutama berkaitan dengan Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) juga diatur lebih lanjut dalam UU Pemilu, yaitu, bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Penyelesaian hukum “Keberatan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden *a quo*” menjadi tahapan akhir dari rangkaian dari “sengketa pemilu”, di mana sebelumnya peraturan perundang-undangan membuka mekanisme hukum bagi penyelesaian sengketa proses dan pelanggaran Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia [selanjutnya disebut Bawaslu RI, vide Pasal 467, Pasal 468 UU Pemilu].

III. Penyelesaian “Sengketa Proses Pemilu” dan Perselisihan Hasil Pemilu

KPU RI sebagai Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan segenap tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sampai kepada pemberian suara di TPS pada hari H Pemilu tanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 *juncto* Keputusan KPU RI Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, Pemilu Presiden-Wakil Presiden diikuti oleh Paslon Capres Cawapres Nomor Urut 01 Anies Muhaimin-A. Muhaimin Iskandar, Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo-Moh. Mahfud MD.

Legalitas penetapan Paslon Cawapres Nomor Urut 02 Gibran Rakabuming Raka disandarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diperkuat lagi dengan Putusan MK Nomor 141/PUU- XXI/2023. KPU RI secara hukum harus melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 tanpa menunggu revisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, karena kualifikasi Putusan MK *a quo* adalah “putusan yang bersifat *self-executing*”. Dengan melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, KPU RI telah melaksanakan kewajiban konstitusional sebagai lembaga negara independen. Amar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat “*self-executing*” *a quo* sama seperti halnya Putusan MK Nomor 102/PUU-VI/2009. Putusan MK Putusan MK Nomor 102/PUU-VI/2009 dapat langsung dilaksanakan tanpa harus terlebih dahulu membuat revisi Peraturan KPU RI untuk melaksanakan Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, telah memberikan ruang baru dalam pelaksanaan proses demokratisasi di Indonesia. Putusan yang memberikan kelonggaran pada prosedur administratif pelaksanaan Pemilu Presiden yang diadakan pada 8 Juli 2009, yaitu dengan diperbolehkannya penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor dalam proses pemilihan, telah sedikit banyak memberikan jaminan terhadap hak warganegara pada pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Contoh lain dari Putusan MK yang bersifat “*self-executing*” adalah Putusan MK Nomor 22/PUU-VIII/2009. Wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang berhalangan untuk sisa masa jabatan 2,5 tahun atau lebih dihitung satu periode. Sedangkan bila kurang dari 2,5 tahun tidak dihitung satu periode. Hal ini berkaitan dengan batasan bahwa kepala daerah yang sudah menjabat dua periode tidak boleh lagi menjadi calon.

Sebagai catatan yang perlu disampaikan adalah bahwa tidak pernah ada putusan pengadilan yang membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 *juncto* Keputusan KPU RI Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, sehingga penetapan Gibran Ramabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Nomor 02 sebagai Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.135-PKE- DKPP/XXI/2023, Perkara No.136-PKE-DKPP/XXI/2023, Perkara No.137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan Perkara No.141-PKE-DKPP/XXI/2023 pada

Senin 5 Februari 2024 menjatuhkan “sanksi peringatan keras terakhir dan peringatan keras” kepada 7 komisioner KPU RI. Namun, Putusan DKPP *a quo* tidak memberikan pengaruh terhadap Penetapan KPU RI Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dinyatakan Ketua DKPP RI Heddy Lugito ketika mengumumkan “Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada “Ketua KPU RI dan anggota-anggota KPU RI”. Semua perkara tersebut mempersoalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

IV. Pemeriksaan di MK

Pemeriksaan “perselisihan hasil penghitungan suara yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum” harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) serta jurisprudensi MK.

Pasal 475 UU ayat (1) dan (2) UU Pemilu menyatakan:

- (1). Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Hukum Acara MK sebagaimana diatur dalam UU MK. Berkaitan dengan permohonan pemeriksaan hasil penghitungan suara, UU MK mengatur secara *limitative* “alasan-alasan permohonan secara limitatif dan jenis putusannya, yaitu bahwa:

Pasal 75 ayat (3) UU MK menyatakan:

Dalam hal permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Yurisprudensi MK juga memperkuat ketentuan-ketentuan terkait “perselisihan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan

Umum”, yaitu:

#Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden 2019 [Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019]#

Putusan MK tersebut menegaskan “Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perselisihan perolehan suara di Pemilu Presiden”, dan “pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu ditangani oleh Bawaslu”.

Dalam objek perselisihan perolehan suara dalam Pemilu yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi adalah “suara pemilih”. Konstruksi filosofis dari “suara rakyat” adalah rakyat lah yang berdaulat untuuk memilih pemimpin yang akan memimpin mereka. Perolehan "suara rakyat" itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Itulah ide kunci dari "pemilu sebagai pintu masuk asas kedaulatan rakyat, vide Pasal 1 ayat 2, ayat 3, dan Pasal 22E UUD 1945". Dengan Paslon 01, Paslon 03 meminta Pemilu Ulang, maka harus dipertanyakan "dimana tanggung jawab atas suara-2 rakyat yang telah diberikan kepada Paslon 01, Paslon 03". Dari titik pemikiran ini saja, Paslon 01 dan Paslon 03 dapat dikatakan melawan semangat kedaulatan rakyat.

Berkaitan dengan pemeriksaan “sengketa hasil perolehan suara Pipres 2024,” maka tidak dapat dijadikan referensi “Putusan MK terkait Sengketa Pemilukada”, karena berbeda “Rezim Hukum Pemilu” dengan “Rezim Hukum Pilkada”. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi pernah secara tegas menyatakan “ Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah” [vide Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, 19/5/2014].

Amar Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, antara lain:

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat kewenangan

MK yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 harus kembali melihat makna teks, original intent, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Di samping itu, telah menjadi pendirian Mahkamah dalam pertimbangan putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014 bahwa kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh Undang- Undang maupun putusan Mahkamah karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membedakan dan tidak memasukkan, pemilu kepala daerah ke dalam sistem pemilu nasional. Dikatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis bisa melalui DPRD secara langsung, kemudian dilakukan pemilihan secara langsung. Sejak awal sejarahnya beda. Jadi, oleh karena itu tidak bisa dibedakan. Kemudian ada Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Ini sangat prinsipal sekali, dan selalu menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi, apakah pemilukada itu masuk rezim pemilu? Dan bagaimana penanganan sengketa pemilu? Sejatinya, untuk pemeriksaan sengketa pemilu akan dibentuk oleh pengadilan khusus. Ahli berpendapat agar Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan undang-undang agar marwah kenegarawan itu lebih tinggi;
- Lahirnya ide pemilukada berbeda dengan pemilu nasional, dan implikasinya beda. Ada satu keanehan ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakabuming sebagai cawapres, bagaimana mencari pengganti

Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai Paslon Calon Presiden 02? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab. Seolah-olah dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Apabila keberatan berarti keberatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU;

- Memang ada persoalan-persoalan dalam pemilukada. Terkait dengan Pemilukada Bengkulu Selatan 2008, itu sangat ekstrem kondisinya. Seorang yang pernah dihukum penjara karena terlibat pembunuhan cinta segitiga, dihukum tujuh tahun. Nama calonnya berbeda antara nama di KTP, nama di kampung, dan nama di kampus. Nama aslinya dia Dirwan Mahmud, tapi nama di KTP dan nama di kampus, Dirwan Mahmud menjadi bernama Romi agar terlihat lebih berkesan karena tinggal di kota. Tapi Mahkamah Konstitusi menggali kebenarannya karena situasi tersebut ekstrem sekali. Keterangan ahli mengatakan sinonima persamaan antara orang bernama Dirwan Mahmud dan orang bernama Romi. Hal ini berbeda dengan Gibran yang bukan narapidana, bukan kriminal. Dia mendapat legalitas dari Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perselisihan di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil perolehan suara, tapi bukan sekadar suara, melainkan juga bagaimana suara itu diperoleh? Dan kemudian apakah terjadi pengurangan? Di mana terjadi pengurangannya? Apakah di Sumatera Barat atau di Aceh? Itu harus dibuktikan secara matematis, tapi bukan sekadar menjadi Mahkamah kalkulator. Asas ini benar. Perolehan suara ditaruh di ujung karena hal ini persoalan kedaulatan rakyat, refleksi kedaulatan rakyat;
- Putusan pemilukada tidak dapat diterapkan dalam sengketa pemilihan presiden karena sejarah asal-muasalnya beda. Implikasinya menggugurkan Gibran, kemudian Prabowo bertanya agar dicari pengganti Gibran. Hal ini tidak sesuai dengan sistem hukum. Apabila Gibran diskualifikasi, sedangkan putusan MK tidak mengenal diskualifikasi;
- Sengketa proses pemilu ada pada Bawaslu ;

- Putusan MK Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 menyatakan antara lain, Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perselisihan suara di pemilu presiden dan pelanggaran pemilu, sedangkan sengketa pemilu ditangani oleh Bawaslu ;
- Putusan MK bersifat *self-executing*. Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diperkuat oleh Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023, putusan tersebut mengesampingkan peraturan KPU yang pada saat itu. Oleh karena itu, tindakan KPU menerapkan langsung Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud tidak salah.

2. Abdul Chair Ramadhan

A. PROLOG

Konsepsi negara hukum sejatinya berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Keberadaan hukum dalam perspektif negara hukum sangat terkait dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), aksiologi hukum yang dianut adalah kepastian hukum dan keadilan. Keduanya disebut dalam satu tarikan nafas yakni, “kepastian hukum yang adil”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dilihat dari pendekatan aliran (mazhab) hukum, maka dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aliran hukum alam/kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran positivisme hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan baik secara formil (prosedural) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan.

Ronald Dworkin mengatakan bahwa dalam maksim hukum terdapat prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Menurutnya dalam prinsip memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-

prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah.

Terkait dengan penyelesaian perkara pada sidang Mahkamah Konstitusi saat ini, maka penentuannya menunjuk pada prinsip-prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat. Pada bagian berikut diuraikan tentang kompetensi penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara secara yuridis-teoretis.

B. KAJIAN YURIDIS-TEORETIS

Pengaturan kompetensi dalam hal pembagian kewenangan menyelesaikan perkara oleh Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi keadilan konstitusional. Keadilan konstitusional ini merupakan kemanfaatan yang bersifat umum. Kemudian diturunkan melalui keadilan distributif, yakni keadilan dalam hal pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan ini merupakan bentuk keadilan secara proporsional.

Dalam pandangan Islam, keadilan adalah “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya”. Disini pembebanan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan pemberian itu memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang sama. Sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda. Oleh karena itu, semua orang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya.

Prajudi Atmosudirjo mengomentari keadilan distributif, dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang yang tidak sederajat diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat akan timbul ketidakadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan itu adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).

Dikaitkan dengan pembagian kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara Pemilu, maka demikian itu sejalan dengan

kaidah “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya”. Kaidah ini menunjukkan bahwa di dalam keadilan pastinya mengandung kebenaran. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Sejalan dengan hal ini Al-Kindi mengatakan bahwa keadilan identik dengan suatu kualitas (sifat) yang inheren dalam diri manusia dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang benar.

Telah menjadi dalil bahwa “mempersamakan dua hal yang berbeda adalah tidak benar dan sekaligus tidak adil”. Kebenaran dan keadilan merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan diibaratkan sebagai “dua sisi mata uang yang sama” yang masing-masingnya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran.

Lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi adalah berbeda. Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatalan terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka harus ada terlebih dahulu putusan Bawaslu terkait dengan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut. Kemudian KPU diwajibkan menindaklanjuti putusan Bawaslu dimaksud dan keputusannya dapat berupa sanksi administratif pembatalan terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Perihal kewenangan Bawaslu dalam hal terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu secara TSM juga dapat dilihat pada hubungan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Hubungan yang dimaksudkan disini adalah menunjuk adanya Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Keberadaan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu sangat menentukan dalam hal bekerjanya hukum penyelesaian perkara di Bawaslu. Dalam Peraturan Bawaslu tersebut, terlihat adanya dua kondisi terhadap Laporan

Pelanggaran Administratif Pemilu dalam kaitannya dengan penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh KPU. Pertama, terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Kedua, tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Jika sebelumnya terdapat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang ada Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu, maka Bawaslu harus menghentikan laporan tersebut dan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sebaliknya, jika tidak ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, padahal sebelumnya telah ada Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, maka Bawaslu, memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut.

Perlu dicermati adanya kata “berpotensi” yang mendahului frasa “mengubah hasil perolehan suara” memberikan pemahaman bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu harus berdampak secara masif dan signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian adanya potensi yang dapat mengubah hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU menunjuk pada Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu. Potensi tersebut baru sebatas dugaan dan demikian itu berkorelasi dengan penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU.

Selanjutnya, menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah ditentukan secara jelas dan tegas adanya kompetensi dimaksud. Pasal 475 ayat (2) yang ditempatkan secara tersendiri dalam Bab III Perselisihan Hasil Pemilu menyatakan bahwa, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” bermakna adanya pembatasan dan demikian itu bersifat tetap. Diksi “hanya”, merupakan kata kunci pembatasan (kompetensi). Secara argumentum a contrario atau dalam ilmu fiqh disebut mafhum mukhalafah bermakna bahwa penetapan hukum bagi yang tidak

disebutkan oleh teks (norma) berlawanan oleh yang disebutkan. Dengan kata lain, sesuatu yang tidak disebutkan, berlawanan dengan yang disebutkan dalam penetapan hukumnya.

Terdapat dalil bahwa ketentuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan susunan kalimatnya. Kata “hanya” merupakan peniadaan (*nafiy*) selain yang disebutkan dalam teks. Kalimat “terhadap hasil penghitungan suara” adalah merupakan bentuk penetapan (*isbat*). Disini tidak ada peluang untuk memperluas atau menafsirkan lain kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh ada penemuan hukum (*recthsvinding/ijtihad*).

Dalam kaitan ini Aristoteles menyebutkan keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Dalam penafsiran hukum harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”. Kepantasan adalah identik dengan “kebenaran” dan “keadilan”. Persoalan penafsiran hukum tentunya menunjuk pada ketiadaan atau ketidakjelasan norma undang-undang, sehingga membuka ruang penemuan hukum. Pengaturan tentang kewenangan telah diatur secara tegas dan jelas dalam hukum positif dan oleh karenanya tidak dibenarkan untuk melakukan penemuan hukum dimaksud. Hal tersebut bertentangan dengan aksiologi hukum konstitusi yakni “kepastian hukum yang adil” yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, selain penghitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya terhadap hasil penghitungan suara sejalan dengan pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan korektif yakni keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU merupakan bagian dari keadilan korektif yakni melakukan pemulihan/pembetulan atas terjadinya kesalahan perhitungan yang menyebabkan migrasi suara secara masif dan signifikan memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau untuk dilakukannya Pemilihan Suara Ulang.

Ditinjau dari aspek validitas, norma Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memiliki validitas. Dalam kaitan ini Hans Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma (*stufenbau theory*). Setiap norma agar menjadi

sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah *grundnorm*. Digambarkan olehnya, bahwa suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (*interlock norms*) yang bergerak dari suatu norma yang umum (*the most general ought*) menuju ke norma yang lebih konkret (*the most particular or concret*). Validitas semua norma tersebut pada akhirnya akan bermuara dan mendapat validasi dari *grundnorm*, norms dan sub-norms. Menurutnya, hirarki norma hanya mengenal superordinasi dan subordinasi, tidak mengakui adanya koordinasi.

Pembagian kewenangan antara Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan guna terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum.

Pemeliharaan tata hukum positif merupakan hal utama dan salah satunya mendasarkan pada asas legalitas, tepatnya kompetensi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih, "*ma laa yatimmul wajib illa bihii fa huwa wajib*" (sesuatu hal yang menjadi penyempurna dari sesuatu yang bersifat wajib, maka hukumnya juga wajib). Dikaitkan dengan kompetensi dalam kajian ini, maka kompetensi yang notabene berkedudukan sebagai penyempurna dari sesuatu yang bersifat wajib yakni mewujudkan cita hukum, maka kompetensi dihukumi wajib pula.

Mencermati diskursus publik dan adanya desakan kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah melakukan langkah progresif guna mengadili perkara Pelanggaran Administratif yang bersifat TSM dan dengannya Mahkamah berwenang memutus dengan putusan pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*in casu* Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka) dan Pemungutan Suara Ulang, maka hal tersebut tidak dapat dibenakan secara hukum.

Selain dalil-dalil di atas, juga terdapat kaidah yang menjadi rujukan yakni, "*dar'u al mafasid muqaddam 'ala jalbi al mashalih*", yang artinya menolak atau menghindari kerusakan (kemudharatan) harus didahulukan daripada menarik kebaikan. As

Suyuthi mengemukakan bahwa semua produk hukum (*in casu* putusan Mahkamah Konstitusi) dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kemudharatan. Berdasarkan dalil ini, putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada alasan pencegahan timbulnya kemudharatan tersebut. Demikian itu menjadi pertimbangan yang utama.

C. EPILOG

Meminjam teori Von Buri "*conditio sine qua non*", bahwa tidak adanya pelaporan Pelanggaran Administratif Pemilu secara TSM kepada Bawaslu akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri. Dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada. Dikatakan demikian oleh karena, walaupun ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, namun tidak ada pelaporan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu, maka dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu telah kehilangan objeknya. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Pelanggaran Administratif Pemilu utamanya yang terjadi secara TSM. Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap hasil penghitungan suara saja. Tegasnya, selain hasil penghitungan suara adalah bukan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyangkut aspek prosedur formil dan materiil, hal ini berkaitan dengan tata cara proses dan pemenuhan yang dikendaki oleh pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan tujuan hukum, yakni aspek materiil. Tidak mungkin aspek materiil dapat diwujudkan tanpa ada unsur formilnya ;
- Dalam paradigma keilmuan terdapat 3 (tiga) mahzab hukum. *Pertama*, hukum kodrat/hukum alam yang dianut oleh Aristoteles. *Kedua*, positivisme hukum yang dianut John Austin, kemudian dikembangkan oleh Hans Kelsen. *Ketiga*, putusan hakim. Selain itu, terdapat pula mahzab keempat, yakni realisme hukum dan mahzab kelima, yakni sosialisme hukum. Hal ini bersifat empiris, sehingga dalam metodologi penelitian, dibedakan antara kualitatif dengan kuantitatif, antara doktrinal dengan doktrinal, dan antara normatif dengan empiris. Begitu pula dalam metodologi penentuan pengambilan keputusan berdasarkan pembuktian. Ahli berpendapat, penanganan pemilu

oleh Mahkamah Konstitusi hanya kuantitatif hitung-hitungan, dan tidak ada tafsir lain;

- Bahwa vonis tidak sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Vonis menyangkut sanksi kepada perbuatan seseorang yang berbeda pembuktiannya berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf, yang dihukum dengan sanksi pidana;
- Bahwa pada masa MK dipimpin oleh Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara sengketa Pilkada dengan pendekatan TSM berdasarkan alasan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum itu, karena tidak ada pengadilan khusus pemilu. Namun dalam perkara PPHU presiden/wakil presiden, pendekatan TSM tidak dapat diterapkan karena ketiadaan argumentasi teoritis dan yuridis, sehingga tidak pada tempatnya hukum progresif dikaitkan dengan perkara *a quo* ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sama derajatnya dengan Undang-Undang. Berdasarkan azas *lex posteriori derogat legi priori*, hukum yang terakhir membatalkan hukum yang terdahulu;
- Keadilan substansial tidak dapat terwujud tanpa keadilan prosedural, karena keadilan prosedural adalah kepastian hukum;
- Berkenaan dengan DKPP, sanksi etik berbeda dengan sanksi delik. Dengan demikian, etika tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sebagai contoh, MKMK tidak memberikan sanksi kepada seseorang untuk dilakukan penahanan atau pemidanaan. Menurut Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, hukuman sanksi itu harus dengan undang-undang. Dengan demikian, tidak pada tempatnya etika masuk ke wilayah hukum yang kemudian mempengaruhi hukum ;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran administrasi TSM. Terlebih, pelanggaran administratif pemilu tidak dapat disamakan dengan penghitungan hasil, karena merupakan dua hal yang berbeda, dengan pasal yang berbeda. Perselisihan hasil Pemilu TSM diatur dalam Pasal 286 *jo.* Pasal Undang-Undang Pemilu, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 475 UU Pemilu;

- Bahwa apabila pelaporan administrasi pemilu dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu harus menghentikan pemeriksaannya dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila tidak ada pelaporan ke Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa administrasi pemilu. Namun demikian, ahli tetap menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara pemilu yang bersifat TSM, namun hanya berwenang berkaitan dengan perhitungan suara yang dibuktikan dengan metodologi kuantitatif migrasi suara ;
- Bahwa putusan DKP mengenai etik sudah sesuai dengan tempatnya dan tidak dapat terbantahkan;
- Bahwa penerapan kode etik adalah sah karena yang dinilai adalah etikanya, bukan pelanggaran hukum dalam hal delik. Sedangkan delik harus diputus dengan ketentuan undang-undang;
- Putusan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 tentang sengketa pilpres berkenaan dengan hal kualitatif, bukan kuantitatif.

3. Aminuddin Ilmar

Perkenankan Ahli membacakan kesaksian Ahli terkait dengan apa yang menjadi kewenangan mahkamah dalam mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), khususnya perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang digugat dan diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3 selaku pemohon terhadap penetapan hasil perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon. Dalam ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945 dengan jelas dan tegas disebutkan, bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah) berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final yang salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dari ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, memberikan pemaknaan secara konseptual, bahwa kewenangan mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden berdasar kepada dua hal pokok yakni, apakah mahkamah dalam hal ini akan melihat penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan

oleh penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU sudah sah adanya dan apakah dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut terdapat hal yang tidak berkesesuaian dengan apa yang dimajukan oleh para pemohon, sehingga mahkamah akan mengambil putusan sendiri terkait penetapan hasil perolehan suara tersebut.

Dari perspektif teoritis kita bisa melihat pentingnya memahami dan memaknai apa yang sebenarnya menjadi kewenangan mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam pandangan Ahli melihat, bahwa mahkamah diharapkan dapat melakukan penilaian secara substantif terhadap perselisihan hasil pemilihan umum yang seringkali dianggap hanyalah sekedar melihat besaran perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden (seringkali disebut sebagai mahkamah kalkulator) dan tidak melihat adanya berbagai persoalan dalam pemilihan umum, padahal senyatanya dalam praktik dan putusan yang dilakukan oleh mahkamah justru telah menilai pula, apakah dalam proses penghitungan perolehan suara telah dilakukan atau dijalankan dengan benar ataukah tidak oleh penyelenggara pemilihan umum. Dengan kata lain, mahkamah tentu akan melihat dan menilai pula apakah ada indikasi terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum dalam proses perhitungan suara. Selain itu, mahkamah tentu juga akan menilai apakah penetapan hasil perolehan suara oleh KPU sudah sesuai ataukah tidak dengan fakta dan data jumlah perolehan suara yang dimajukan oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Inilah hal yang menurut pendapat Ahli sangatlah penting untuk dicermati dalam melihat dan menilai bagaimana peran mahkamah dalam melakukan penilaian terhadap perselisihan hasil pemilihan umum, apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya ataukah tidak. Dalam arti, mahkamah jangan sampai melakukan penilaian diluar dari apa yang tidak terkait dengan kepentingan dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Pembatasan demikian tentu saja pada akhirnya akan menutup kemungkinan bagi mahkamah sendiri untuk melakukan penilaian di luar dari apa yang menjadi kewenangannya tersebut. Sebab, kalau sampai hal tersebut dilakukan

maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh mahkamahtentu saja dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep hukum administrasi pemerintahan, bahwa perbuatan atau tindakan diluar dari apa yang menjadi kewenangannya disebut sebagai tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan serta tidak sesuai pula dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai bangunan kokoh dari sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*democratische rechtsstaat*).

Dalam hal ini Ahli tidak bisa membayangkan kerumitan dan kesulitan yang akan terjadi manakala mahkamah berpendapat dan berpendirian, bahwa mahkamah harus pula menilai setiap pelanggaran yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diajukan oleh pemohon, padahal mahkamah sangat terbatas oleh waktu kurang lebih hanya 14 (empat belas) hari untuk sampai kepada sebuah keputusan perselisihan hasil pemilihan umum. Belum lagi terkait dengan adanya pembagian kewenangan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum yang terjadi sebagaimana diatur secara jelas dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum akan dilakukan oleh Bawaslu, sedangkan sengketa proses dilakukan oleh KPU dan tindak pidana pemilu masuk pada proses penegakan hukum pemilu oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum lainnya.

Kalau kita mencermati dengan seksama terhadap proses penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lain untuk mewujudkan adanya rotasi Kepemimpinan Pemerintahan Negara yang sudah barang tentu terbatas pula oleh aturan sebagaimana tertuang dalam konstitusi atau UUD NRI 1945. Dalam hal ini, menurut Ahli patut menjadi pertimbangan bagi mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum, bilamana berpendapat dan berpendirian di luar dari apa yang menjadi kewenangannya, maka tentu saja akan berdampak pada suatu situasi dan kondisi ketatanegaraan kita yang belum pernah terjadi dan kita alami sebelumnya, di mana proses pergantian atau rotasi kepemimpinan nasional tentu tidak akan

terwujud dan akibat hukumnya akan terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden yang segera akan berakhir pada bulan Oktober 2024.

Oleh karena itu, Ahli berpendapat dan berpendirian, bahwa perlunya mahkamah dengan cermat dan hati-hati serta bijaksana dalam memutus terhadap perselisihan hasil pemilihan umum diluar dari apa yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut sesuai pula dengan pertimbangan mahkamah dalam dua putusan terakhir yang ditetapkan terkait dengan pembatasan masa jabatan kepala daerah, bahwa perlu adanya keseimbangan dalam melihat dan mencermati adanya dua sisi kepentingan yang berbeda dalam pengaturan yang dilakukan, sehingga tidak boleh menimbulkan adanya ketidakadilan diantara keduanya.

Berdasar kepada hal tersebut di atas, maka Ahli berpendapat dan berpendirian, bahwa mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum sudah seharusnya pula mempertimbangkan adanya keseimbangan dalam melihat dua sisi kepentingan yang berbeda dalam perselisihan hasil pemilihan umum, apakah mahkamah akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilu, ataukah mahkamah ingin memutus perselisihan hasil pemilihan umum di luar dari apa yang menjadi kepentingan perselisihan hasil pemilihan umum dengan melihat semua persoalan pemilihan umum mulai dari pelanggaran pemilu, sengketa proses dan tindak pidana pemilu, ataukah mahkamah seharusnya tetap teguh berpendapat dan berpendirian pada apa yang menjadi substansi sengketa hasil pemilihan umum, oleh karena semua persoalan yang terkait dengan pelanggaran pemilihan umum seyogyanya telah diserahkan penyelesaiannya kepada lembagalainnya, apatah lagi kalau pelanggaran pemilihan umum itu tidak pernah dilaporkan maka tentu saja mahkamah tidak perlu menerimanya sebagai persoalan pemilihan umum. Mahkamah tidak boleh dijadikan sebagai lembaga banding hanya untuk menilai persoalan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh lembaga lainnya. Perlunya mahkamah dalam hal ini menjaga adanya suatu keseimbangan, dalam arti mahkamah tidaklah mengambil kewenangan yang sudah diserahkan kepada badan atau lembaga lainnya untuk bisa menyelesaikan pelanggaran pemilu. Bukan berarti mahkamah tidak bisa

memberi keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum berdasar pada prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil serta demokratis, akan tetapi sesungguhnya mahkamah justru telah memberikan keadilan manakala mahkamah tetap berpendirian dan berpendapat, bahwa perselisihan hasil pemilu tetap menjadi batasan mahkamah (*judicial restraint*) dalam melakukan penilaian dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh para pemohon.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif. Limitatif dalam arti bahwa MK harus melakukan penilaian dan memutus perselisihan tentang hasil, yang tidak hanya sekedar menghitung angka-angka saja, tetapi terkait pula konsepsi pada sisi perolehan hasil apabila terdapat fakta dan data yang tidak sesuai ;
- Proses perselisihan hasil melalui berbagai tahapan dan proses, sehingga putusan MK menghasilkan hal yang berbeda. Misalnya, pada sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh MK dalam menolak permohonan karena secara langsung sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan perolehan hasil. Walaupun, tidak pernah terbukti adanya unsur perolehan hasil yang dinyatakan cacat atau tidak sesuai, kemudian membandingkan antara fakta dan data yang diajukan dengan hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU ;
- Berkaitan dengan *judicial activism* dan *judicial restriction* dalam konteks MK, kedua hal ini berbeda. Pandangan *judicial activism* menyangkut soal pilihan hakim dalam memutus untuk mewujudkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim diutamakan dalam hal praktik ini. Sedangkan pada sisi *judicial restriction*, pembatasan ditentukan secara limitatif berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 ;
- Dalam konsep hukum administrasi selalu dinyatakan tidak ada suatu tindakan perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan dasar bertindak atau berbuat. Manakala ada tindakan perbuatan yang dilakukan di luar yang bukan menjadi kewenangannya, maka ada dua konsekuensi. Apakah terjadi

perbuatan melampaui kewenangan, perbuatan sewenang-wenang, atau ketidakberwenangan. Dengan demikian, menurut ahli, sisi kepentingan di dalam melihat hal aspek terhadap frasa *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*. Kata *tentang* sebenarnya menunjukkan limitasi terhadap apa sebenarnya yang akan dipersoalkan. Karena kata *tentang* i selalu merujuk kepada suatu perihal tertentu ;

- Mengenai petitum diskualifikasi calon, menurut ahli perlu merujuk proses awal. Apabila dari awal prosesnya tidak pernah disampaikan, kemudian langsung diperiksa oleh MK, semestinya MK tidak hal tersebut ;
- Mengenai perselisihan hasil pemilihan tidak hanya berupa angka-angka dan jangan MK bertindak dan berfungsi sebagai Mahkamah kalkulator. Dalam konteks ini, MK perlu melihat substansi dari perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU, dan membandingkan fakta dan data perolehan hasil suara dari para Pemohon. Pertimbangan Mahkamah tetap mengacu pada penetapan hasil pemilu itu sendiri. Ahli tidak bisa melakukan penilaian secara subjektif terhadap frasa yang menyatakan bahwa ada proses yang sesat dalam konteks ini. Karena MK yang akan membuktikan dalam putusannya;
- Kelahiran Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan proses yang dijalankan di dalam penyelenggaraan pemilu, proses sengketa yang ada di Mahkamah Konstitusi, dan pertimbangan MK sendiri. Kemudian dilakukan proses perbaikan, sehingga muncul norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang sekarang, yang membagi sisi kewenangan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, tidak semuanya bertumpu kepada MK sendiri untuk bisa menyelesaikannya, terutama menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif dan sengketa proses;
- Menurut ahli, MK tidak dapat melahirkan norma yang tidak sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar terhadap kepentingan perselisihan hasil pemilu itu;
- Agar MK menjaga konstitusi secara adil, hal ini dikembalikan kepada MK untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Apabila merujuk pada keadilan substantif, perlu dicermati apakah hal tersebut bersumber pada sisi proses

atau ada hal-hal yang secara substantif di dalam proses tidak memberikan jalan lain untuk menetapkan perselisihan bertentangan keadilan substantif;

- Terkait dengan limitasi secara ekstensif, sepanjang dikaitkan dengan kepentingan perselisihan hasil tidak menjadi masalah. Berkenaan dengan kewenangan, dari sisi teori organ, Mahkamah Konstitusi adalah organ atau lembaga yang tidak dapat berjalan sendiri, tapi harus dijalankan oleh orang-orang yang menduduki jabatan yang ada di dalam organ MK. Dengan demikian, pemberian kewenangan adalah kepada jabatan, bukan kepada pejabat. Secara administrasi, kewenangan melekat pada jabatan, bukan pada penjabat. Dalam konsep hukum administrasi bahwa jabatan bersifat tetap, sedangkan pemangku jabatannya silih berganti. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila melampaui kewenangan, hal tersebut berkaitan dengan norma penyalahgunaan kewenangan yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan ;
- Kekosongan jabatan belum pernah dialami sebagai dampak perselisihan pemilu belum pernah dialami di Indonesia.

4. Margarito Kamis

Tidak mudah menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi, sama tidak mudahnya menjadi orang kalah dalam kompetisi, apalagi kompetisi itu memiliki gema besar. Tetapi tidak bagi mereka yang memiliki kelas khusus, karena kapasitas intelektual dan kedalaman mengenali diri; bagi mereka kalah dan menang, punya nilai dan makna yang sama; sama-sama menjadi cermin tentang mutunya, dengan konsekuensi-konsekuensi, terlihat dan tak terlihat, yang sama maknanya pada semua aspek.

Demokrasi, konsep, yang tidak memiliki bentuk, apalagi final itu, ditemukan sejarahnya sendiri sebagai konsep yang memungkinkan siapapun, dapat dengan serius atau basa-basi memberi predikat padanya. Demokrasi mati, hancur, dan sejenisnya, dimungkinkan demokrasi itu sendiri disuarakan oleh siapapun. Presiden curang, menyalahgunakan wewenangnya, tidak netral, dan lainnya, selalu begitu di ruas-ruas kecil jalan sejarah pemilihan presiden, termasuk pemilihan presiden di negara kita ini. Asyiknya, demokrasi yang tak

memiliki bentuk final, dan tidak memiliki akhir untuk prosesnya itu, hanakan bermakna bila dituntun, diarahkan, dikendalikan dan diikat dengan hukum. Semua orang, siapapun mereka, termasuk yang kalah dalam berkompetisi– harus memiliki kesediaan dan keberanian, apapun kategorinya, untuk secara sukarela hormat pada hukum itu, atau dipaksa menghormatinya, demi kelangsungan demokrasi itu sendiri.

Bapak ketua dan Bapak/Ibu Hakim Anggota yang Ahli muliakan, Ahli menaruh dua isu utama dalam keterangan Ahli ini. Pertama, pilkada tidak sama, dan tidak dapat disamakan dengan pilpres, karena perbedaan fondasi konstitusionalnya. Kedua, pengangkatan pejabat Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai tindakan hukum, yang selain sah, juga imperative dilakukan oleh Presiden atau Menteri, yang ditugaskan untuk tujuan itu. Memilih, bukan menunjuk, pejabat yang akan memangku jabatan, yang dirancang dan disifatkan sebagai jabatan yang diisi, hanya melalui atau dengan cara dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, misalnya sebuah dewan, apapun namanya, termasuk dan tidak terbatas pada DPR-atau DPRD, adalah cara yang diharuskan oleh Republik. Republik meminta dan menyodorkan cara itu merupakan karena republik menerima setiap orang sebagai orang merdeka, dan mengagungkannya. Orang merdeka, dalam Republik, diterima dan dihargai sebagai penyandang hak, yang sebagian tak dapat ditunda, untuk alasan dan kepentingan apapun. Itulah akar dari konsep citizen. Cara mana di antara dua cara itu – memilih secara langsung oleh rakyat yang memenuhi kualifikasi untuk tujuan itu atau melalui satu dewan yang diberi wewenang itu – yang disepakati, memiliki predikat dan kapasitas hukum sebagai cara legal, sekaligus legitim pada saat yang sama. Republik tidak memasalahkan level demokrasi, dari satu di antara dua cara itu yang dipilih dan disepakati bersama, sebagai cara mengisi jabatan-jabatan yang disepakati untuk diisi dengan memilih.

MPR yang mengubah UUD 1945 secara berturut-turut sejak tahun 1999-2002, mengatur pengisian jabatan Presiden dan Kepala Daerah dalam pasal yang berbeda. Perbedaan itu, begitulah sejarah perumusan kedua ketentuan itu, dilakukan selain pada pasal yang berbeda, juga dilakukan pada kurun waktu yang berbeda pula. Dilihat dari segi waktu perumusan, pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dirumuskan pada tahun 2000, tepatnya pada perubahan

UUD 1945 untuk kedua kalinya. Berbeda dengan pengaturan pengisian jabatan Kepala Daerah, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara berpasangan dirumuskan oleh MPR setahun sesudahnya, tepatnya pada tahun 2001, dalam perubahan UUD 1945 yang ketiga kalinya tahun 2001. Apakah pengisian jabatan kepala daerah, dirancang dan dimaksudkan oleh pembuat pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai pemilihan umum? Mahkamah, pada sikap terakhirnya memilih menyamakan kedua konsep – pemilu dan pemilihan kepala daerah - Ahli tanpa ragu menilai keduanya berbeda itu. Sikap Mahkamah tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan Nonor 85/PUU-XX/2022 dalam permohonan pengujian pasal 157 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, halaman 40-41 sebagai berikut:

Pada pertimbangan sub-paragraf 3.55. 1 Putusan ini, Mahkamah menyatakan "... bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945 terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kota menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun gagasan tersebut bukan satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945 Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah pembahasan membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Di antara varian tersebut yaitu (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara bersamaan atau serentak diseluruh Indonesia. (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal. (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota. (5). Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan UU. (6). Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati/walikota dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga pemilihan gubernur, bupati/walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD dan DPRD. Sementara itu pemilihan rumpun eksekutif Presiden/Wakil Presiden, gubernur, bupati/walikota dan sebagainya

dipilih langsung oleh rakyat....” Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan *original intent* perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Mahkamah, lebih lanjut menyatakan” ...bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistimatis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir 4 yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai UU...dst. Dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah menyatakan, dalam sifatnya sebagai konklusi ... “norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri atas pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten maupun kota“ (pemberian tanda petik dari Ahli).

Ahli berpendapat pertimbangan yang bersifat konklusif ini, maaf, tidak valid, karena beberapa alasan; Pertama, mahkamah tidak menyertakan sumber risalah secara jelas dan pasti. Pada rapat PAH I BP MPR tanggal berapa pada tahun 2000 dan tahun 2001, yang dipakai sebagai premis mayor dan minor, yang sebagai dasar perumusan pernyataan konklusif di atas ini. Sejauh penelitian Ahli, Ahli menemukan kata-kata pemilu 5 (lima) kotak, tersaji dalam rapat PAH I BP MPR tanggal 5 November 2001. Rapat ini dipimpin oleh Bapak (Alm) Slamet Effendy Yusuf, semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas amal baktinya. Kata Pak Slamet Effendy Yusuf, Ahli kutip secara utuh “Saya tidak tahu siapa yang harus menjelaskan. Tapi Ahli mencoba menjelaskan karena Ahli ikut dalam proses perumusannya. Jadi memang begini. Memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bersama-sama ketika memilih DPR DPD, DPRD, kemudian paket presiden dan Wakil Presiden sehingga digambarkan nanti “ada lima

kotak” (tanda petik dari Ahli). Jadi kotak untuk DPR RI, Kotak untuk DPD, Kotak untuk DPRD Provinsi, Kotak untuk DPRD Kota atau Kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden. Jadi gambarannya memang itu. Dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemilihan umum. Itu penjelasannya. Tapi Pak Tjetje bisa setuju atau tidak. Tapi penjelasannya adalah seperti itu. (Lihat Risalah Rapat Komisi A Ke-3 (Lanjutan 1) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Senin Tanggal 5 November 2001, jam 14.00, WIB- Selesai, bertempat di Nusantara II, Ruang Rapat Pansus DPR Lt. 3. Rapat ini dipimpin oleh Pimpinan Komisi A Jacob Tobing, (Ketua), Drs Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua), Drs, Harun Kamil, (Wakil Ketua), K.H. 5 Ma’ruf Amin (Wakil Ketua) dan H. Zain Badjeber (Wakil Ketua). Risalah ini dihimpun dalam Buku Keempat Jilid 1 A, Risalah Rapat Komisi A Ke-1 s/d Ke-3 Tanggal 4 November s/d 6 November 2002 Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001, hlm 122. Lihat juga, Buku V Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm 352. Kedua, pada bagian mana dari penjelasan di atas, yang secara tegas menunjuk pemilihan kepala daerah, dan diberi kategori sebagai salah satu kotak, dapat dikatakan jenis, pemilihan umum? Ahli tidak menemukannya. Ketiga, disebabkan Mahkamah mencari argumentasi tentang pemilihan kepala daerah sebagai pemilu atau bukan, atau hendak menyamakannya, untuk dijadikan preferensi menentukan kewenangan lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, maka imperative, Mahkamah harus meneliti, baik perdebatan-perdebatan anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang cara pengisian jabatan Kepala daerah – Gubernur, Bupati dan Walikota – juga perdebatan mengenai pemilihan presiden, pemilihan umum, maupun perdebatan pembentukan Mahkamah Konstitusi, termasuk wewenang-wewenangnya. Mahkamah yang Ahli muliakan, bapak/Ibu

yang Ahli hormati, sekadar gambaran umum, gagasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum, disampaikan oleh Bapak Asnawi Latief (F. Partai Demokrasi Ummat, F. PDU) pada rapat PAH I BP MPR, tanggal 26 September 2001, bertempat di Ruang GBHN, dengan agenda Perubahan UUD 1945, dan lain-lain. Ahli kutip secara lengkap kata-katanya; “Kedua, Mahkamah Konstitusi ini, kita beri hak uji materi, peraturan perundangundangan, jadi UU sampai kebawah. Penyelesaian sengketa pemilu dan lain, yang ada kaitannya dengan pemilu. Keempat, menyangkut soal impeachment. Kelima, usul pembubaran parpol. Sesudah pandangan Pak Asnawi Latief, Pak I Dewa Gde Paguna (F-PDIP), menyampaikan gagasannya. Kata Pak I Gede Palguna... kemudian juga untuk memberikan putusan jika suatu hasil pemilihan umum dipersoalkan, dan kemudian juga putusan atas pembubaran partai politik, misalnya, dan yang terakhir adalah sebagai konsekuensi dari menjaga *constitutionality of law* itu, maka juga kita mungkin bisa memberikan nanti kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi itu, kewenangan untuk memberi pendapat hukum atau legal opinion yang selama ini masih diberikan oleh Mahkamah Agung, dan banyak dipersoalkan begitu (Lihat Risalah Rapat Pleno ke-35 PAH I BP MPR, Hari Selasa, tanggal 25 September 2001, di Ruang GBHN, dengan acara Pembahasan Perubahan UUD dan lain-lain). 6 Keempat, isu pemilihan umum, dibicarakan pada Rapat PAH I BP MPR, tanggal 20 September 2001, bertempat di Ruang GBHN. Pada rapat ini juga muncul isu pemilihan kepala daerah. Sekadar gambaran umum, Ahli kutip beberapa gagasan yang saling berhubungan. Pak (Alm) Slamet Effendy Yusuf (F. PG, Pimpinan rapat tanggal 20 September 2001), menyatakan sebagai pengantar pada rapat ini dengan kata-kata sebagai berikut “ketika kita berbicara tentang hal-hal yang tadi Ahli sebut yaitu tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat, tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, tentang pemilihan anggota DPR, dan anggota DPD, maka kita segera mengetahui bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut membawa akibat pada

perumusan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Kata Slamet lebih lanjut, jadi pemilihan umum yang akan kita rumuskan nanti, hanya merupakan suatu mekanisme yang berkaitan dengan apa yang kami sebut didepan, jadi itu barangkali sebagai pengantar yang ingin kami sampaikan, sehingga dengan demikian kalau kita bicara pemilihan umum, pasti berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan DPR, berkaitan dengan DPD, berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden, dan sangat mungkin juga berkaitan dengan kepala-kepala daerah (Penebalan dan cetak miring dari Ahli). Slamet Effendy Yusuf, kembali berbicara setelah Frans F. H. Matrutty (F-PDIP), menyampaikan gagasan mengenai pemilu. Slamet Effendy Yusuf, pada kesempatan ini menegaskan "...kemudian mengenai pemilihan umum, berkaitan dengan kepala daerah, itu ada yang berpendapat tidak perlu diatur disini, karena sudah ada pada pasal sebelumnya, juga prakteknya juga pemilihan kepala daerah itu disebut pilkada. Tetapi menurut pembicara yang lain, nampaknya mari kita renungkan lagi, apakah memang betul tidak perlu disini begitu, mari kita renungkan lagi. (Lihat Risalah Rapat Pleno PAH I BP MPR ke-33, tanggal 20 September 2001, bertempat diruangan GBHN, dengan acara pembahasan perubahan UUD 1945, dan lain-lain). Lukman Hakim Sjaifuddin (F.PPP), yang berbicara sesudah Slamet, menegaskan, pertama, menyangkut ayat (1) pada pasal 22E ini, perbedaannya pada tambahan kalimat merupakan wujud kedaulatan rakyat. Jadi pemilihan umum, wujud kedaulatan rakyat. Sedang TIM Ahli lebih lugas. Mereka tidak mendefenisikan atau menjelaskan tentang apa itu pemilu, tetapi langsung pada pelaksanaannya. Pada argumentasi lanjutnya, Lukman berbicara pemilihan kepala daerah. Terhadap isu ini, Lukman menyatakan "adapun kepala daerah itu menurut Ahli, kita konsisten saja pada pasal 18 yang sudah kita sepakati dan perubahan kedua bahwa pemilihan kepala 7 daerah itu dilakukan secara demokratis, yang lebih lanjut diatur dengan UU. Jadi, apakah UU itu mengatur secara langsung atau yang berlaku seperti sekarang ini, DPRD, biarlah itu UU yang mengatur, apakah lima tahun

atau kurang dari lima tahun, biarlah UU yang mengatur” (Lihat Risalah Rapat Pleno ke-33 PAH I BP MPR Hari Kami tanggal 20 September 2001 bertempat diruangan GBHN, dengan acara pembahasan perubahan UUD 1945 dan lainlain). Pada rapat lanjutan PAH I BP MPR tanggal 10 Oktober 2001, yang berlangsung di ruangan yang sama, Dr. Harjono, SH. MCI, (F. PDIP) menyatakan.....sedangkan yang kedua, kewenangan kedua sebagai berikut: memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, ini pasti perlu pemeriksaan issues of fact, ada fakta untuk diperiksa, apakah benar partai politik telah melakukan ini itu, ini beda. (Lihat Risalah Rapat Pleno ke-36 PAH I BP MPR, Hari Rabu, tanggal 26 Seoptember 2001, dihimpun dalam Buku Kedua Jilid 8A, Risalah Rapat PAH I BP MPR ke-36-s/d Ke-39, tanggal 26 September s/d 22 Oktober 2001, Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, hlm 7. H. Rosnaniar (F.PG), yang berbicara Slamet Effeny Yusuf, pada rapat PAH BP MPR tanggal 20 Septembner 2001, bertempat di Ruang GBHN, dengan acara pembahan perubahan UUD 1945 dan lain-lain, menyatakan... pasal 22E ayat (1) itu, Ahli lebih cenderung untuk menerima rumusan dari Tim Ahli, karena pemilihan umum merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Kemudian ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, sedang Tim Asli Kepala Daerah, memang pada pasal 18 ayat (4) itu tentang pemilihan kepala daerah secara demokrasi. Demokrasi itu masih mempunyai penafsiran bisa langsung, bisa DPR. Namun demikian, kita serahkan saja daerah. Oleh karena itu kepala daerah ini tidak perlu kita cantumkan di dalam Konstitusi ini. Kelima, Bapak Ketua Mahkamah, dan Bapak/Ibu Hakim Mahkamah yang juga Ahli muliakan, keragam pandangan anggota PAH BP MPR, yang memunculkan dan memperdebatankan gagasan-gagasan pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, termasuk wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu, meyakinkan Ahli untuk mengesampingkan pernyataan konklusif Mahkamah menyamakan

pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Penyataan ini menimbulkan akibat hukum yang jelas, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. 8 Mengakui secara hukum wewenang Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, karena pemilihan kepala daerah sama hukumnya dengan pemilihan umum, maka akibat-akibat hukum pemilihan kepala daerah, sah diterapkan, atau dilebuh ke dalam pemilihan presiden. Konsekuensinya, Mahkamah dapat dengan leluasa, menerapkan hukum pemilihan kepala daerah, misalnya memerintah mengulangi pemilihan presiden dan wakil presiden, karena dinilai cacat prosedur. Ahli berpendapat, andai para pembentuk pasal 22 E, dan pasal 18 ayat (4) UUD 1945, berkehendak menyamakan pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai pemilihan umum, dengan pemilihan kepala daerah, maka rumusan pasal 22 E UU 1945 tidak seperti saat ini. Bagi Ahli, teks pasal 22E ayat (1) UUD jelas, tidak dapat diperluas, di-*extensifkan* – maknanya, meliputi pemilihan kepala daerah. Unsur-unsur dalam konsep pemilihan yang dirumuskan dalam pasal 22E UUD 1945, terbatas pada pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Frasa 5 (lima) kotak yang dikemukakan oleh Pak Slamet Efendy Yusuf, jelas, tidak. Frasa itu tidak meliputi atau mencakup pemilihan kepala daerah. Bapak Ketua Mahkamah yang Ahli muliakan, Bapak/Ibu hakim Anggota Mahkamah yang Ahli Muliakan, Bapak/Ibu Kuasa Pemohon Pasangan Nomor Urut 1 dan 3, Termohon, Bawaslu dan Bapak-Bapak Ibu Kuasa Pihak Terkait yang Ahli Hormati. Sekarang Ahli beralih ke isu pengangkatan penjabat gubernur, bupati dan wali kota. Ahli berpendapat, secara hukum pengangkatan penjabat ini bersifat absolut. Pengangkatan adalah satu-satunya cara memenuhi norma pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Wali Kota Menjadi UU. Sifat absolut dari tindakan pengangkatan pejabat gubernur, bupati dan walikota, tidak dapat ditangguhkan atau dihalangi oleh keadaan-keadaan berikut: pengangkatan pejabat gubernur, bupati atau walikota itu dinilai sebagai bukti adanya nepotisme, perkoncoan, tidak netral dan lainnya dalam nada negatif, termasuk dan tidak terbatas pada penilaian atau proposisi hipotesis bahwa pengangkatan itu menjadi insentif electoral, kecilkecilan atau dahsyat kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. 9 Mengapa tidak menunda pengangkatan pejabat agar tidak dituduh nepotisme, tidak netral, tidak memberi insentif elektoral kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02, dan seterusnya? Secara hukum, pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tidak bisa ditangguhkan, sekalipun hanya untuk beberapa saat. Itulah makna dan nilai intrinsik – meta yuridis- pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016. Pada titik ini, hemat Ahli, tidak tersedia perspektif logis untuk mengkualifikasi tindakan pengangkatan pejabat gubernur, bupati dan walikota, sebagai insentif elektoral untuk pasangan calon presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subiyanto - Gibran Rakabuming Raka. Hanya Aparatur Sipil Negara yang dapat dan sah diangkat oleh Presiden menjadi pejabat Gubernur, Bupati atau Walikota. Tidak bisa diluar itu. Inilah hukumnya yang diatur dalam pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 tahun 2016. Hukum ini dikonsolidasi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XX/2022, bahwa hanya Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tidak lain dari mereka, subyek non politik, dan hanya mereka yang sah diangkat oleh Presiden menjadi pejabat Gubernur, Bupati dan Walikota.” Sekalipun gubernur, bupati atau walikota diangkat oleh presiden, secara hukum ASN hanya memiliki hubungan hukum, bukan politik, dengan presiden. Dalam semua aspeknya hubungan ini memiliki kategori strukturalis sebagai atasan dengan bawahan. Cara apa dan bagaimana cara itu digunakan untuk menemukan aparatur sipil negara, yang menurut pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai satu-satunya subyek hukum, yang dapat diangkat

menjadi pejabat gubernur, bupati atau walikota? Tidak satupun huruf dalam pasal ini yang mengatur tatacara dan/atau prosedur yang harus diikuti oleh Presiden atau Menteri menemukan ASN, untuk diangkat menjadi pejabat gubernur, bupati dan walikota. Pasal ini hanya memberi kualifikasi hukum yang harus disandang oleh ASN. Kualifikasi tersebut adalah ASN tersebut harus ASN harus sedang memangku jabatan pimpinan tinggi madya. Berbeda dengan pejabat gubernur, untuk pejabat bupati/walikota, ayat (11) pasal yang sama mengatur hanya ASN yang sedang memangku jabatan pimpinan tinggi pratama yang dapat diangkat menjadi pejabat bupati/walikota. Bagaimana menemukan mereka? UU ini tidak mengatur sama sekali. UU ini juga tidak memerintahkan atau mendelegasikan kewenangan pengaturan masalah dimaksud kepada Presiden untuk secara khusus membuat Peraturan Pemerintah, atau menunjuk Peraturan Pemerintah sebagai bentuk hukum 10 satu-satunya untuk tujuan tersebut. Apa akibat hukumnya bagi Presiden? Berkualifikasi konstitusional sebagai kepala Pemerintah, Presiden berwenang menentukan sendiri, berdasarkan pertimbangannya sendiri, memilih cara tertentu mengangkat ASN sedang memangku jabatan pimpinan tinggi madya untuk menjadi pejabat gubernur, dan ASN yang sedang menjabat pimpinan tinggi pratama menjadi pejabat bupati atau pejabat walikota. Dalam kenyataan hukum, Presiden tidak menggunakan wewenang itu. Melalui Menteri Dalam Negeri, dibentu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Wali Kota. Dalam Peraturan ini diatur syarat ASN yang dapat diangkat menjadi pejabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Turut diatur juga dalam peraturan ini, prosedur menemukan ASN untuk diangkat menjadi pejabat gubernur, bupati dan wali kota, dan prosedur penelitian kompetensi ASN. Peraturan ini mengatur dua acara menemukan ASN untuk dapat diangkat menjadi pejabat gubernur, bupati/walikota. Diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dan diusulkan oleh DPRD Provinsi, kabupaten atau kota, merupakan 2 (dua) acara

yang diatur dalam Peraturan ini dalam menemukan ASN untuk tujuan itu. Bagaimana dengan menemukan satu figur di antara beberapa figure yang diusulkan? Peraturan menunjukkan rapat pembahasan antarkementerian, bahkan lembaga non pemerintah, untuk memutuskan siapa di antara figur-figur yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi pejabat gubernur, bupati dan/atau wali kota. Menteri Dalam Negeri, bukan Presiden, yang memimpin rapat pembahasan antar kementerian dalam menemukan digur yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk ditetapkan menjadi calon ASN. Figur yang telah ditetapkan tersebut, oleh Menteri Dalam Negeri diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Pejabat Gubernur, Bupati atau Walikota. Ahli berpendapat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai Peraturan yang bertentangan, atau tidak selaras dengan kehendak Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XX/2022 dalam perkara permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 201 ayat (7) UU Nomor Tahun 2016, dan Putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-XX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XX/2022, karena adua alasan. Pertama, dalam pertimbangan kedua, putusan tersebut, Mahkamah hanya menggunakan kalimat “perauran perundangan (lihat hlm 34 Putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-XX/2022, dan lihat hlm 53 Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XX/2022). Frasa “peraturan perundangan” yang 11 digunakan Mahkamah dalam “pertimbangan” bukan “amar” kedua putusan Mahkamah tersebut, hemat Ahli, bernilai hukum “memberi pilihan kepada presiden menggunakan satu di antara beberapa bentuk hukum untuk tujuan yang dikehendaki oleh Mahkamah.” Kedua, sekalipun kehendak Mahkamah itu hanya dituangkan dalam pertimbangan putusan, dalam kenyataannya Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri telah Membentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah Ahli sebut sebelumnya, untuk memenuhi imbauan, atau apapun namanya, dari Mahkamah. Serumit itu sekalipun prosedur menemukan ASN untuk ditetapkan dan diangkat menjadi

penjabat gubernur, bupati dan atau walikota, selalu mungkin dinilai orang sebagai cara yang tidak demokratis, tidak transparan, bahkan mungkin tidak akuntabel, termasuk tidak legitim. Tetapi dilihat sudut pandangan ilmu hukum, Ahli berpendapat, penilaian tersebut tidak memiliki nilai hukum. Dilihat dari sudut ilmu hukum, peraturan perundangan yang dibentuk dibentuk berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam sistem hukum, dan dibentuk oleh pejabat yang memiliki wewenang itu, bernilai hukum sebagai hukum, yang selain valid, juga legitim. Wewenang mengangkat penjabat gubernur, bupati dan wali kota yang diletakan pada presiden, menimbulkan konsekuensi hukum tak terelakan, presiden pulalah yang memberhentikan, dengan alasan yang ditarik atau secara terbalik dari tujuan pengangkatan mereka. Andai tidak tersedia ketentuan yang secara eksplisit mengatur kepada pejabat siapa, yang berwenang memberhentikan penjabat-pejabat tersebut, dilihat dari sudut hukum tata negara, khususnya doktrin *implied authority*, pejabat yang mengangkat itulah yang berwenang memberhentikan pejabat yang bersangkutan. Singkatnya, Presiden yang mengangkat maka presiden pulalah yang berwenang memberhentikan.

Prinsip terpenting demokrasi, adalah kewarganegaraan, (*citizenship*). Ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain berkenaan dengan penentuan pilihan-pilihan bersama, dan kewajiban pihak berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab pada dan membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga 12 membebaskan kewajiban kepada rakyat, untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan yang dibuat bersama secara sengaja, dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan (dan paksaan, kalau perlu) untuk mendorong efektifitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya. (Lihat Guillermo O'Donnel dan Philip C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, (Penerjemah Nurul Agustina), Jakarta, LP3ES, 1993, hlm 8-9. Akhirnya Ahli ingin

mengakhiri keterangan ini dengan memberi hormat kepada Mahkamah, yang telah dengan sengaja melembagakan prinsip aspek-aspek formal dan substansial sama nilai dalam timbangan hukumnya. Tanpa itu, amar oputusan Mahkamah yang menyatakan tidak menerima satu permohona, karena pemohon tidak memiliki legal standing, menjadi tindakan sewenang-wenang, despotik dan sejenisnya. Hormat Ahli yang terbatas untuk sikap Mahkamah yang dinyatakan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013. Ahli tergoda untuk mengutipnya: Disamping itu, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam pertimbangan putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014, sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan dalam UD 1945, tidak dapat ditambah dikurangi oleh UU maupun Putusan Mahkamah, karena akan akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 194. Dengan demikian, menurut Mahkamah penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional, (Lihat Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, hlm 60). Menyenangkan, sikap ini menandai Mahkamah hendak memberi kepastian bahwa tidak Mahkamah tidak tergoda, apalagi terpukau dengan narasi hukum progresif, hakim progresif, *judicial activism*, dan narasi lain yang semakna dengan itu. Sikap ini, Ahli nilai sebagai sautu ikhtiar terbaik untuk menjauhkan Mahkamah dari kemungkinan *judiary absolutism atau tirany of judiciary* atau *despotism of judiciary*. Sekali menyenangkan, karena dilihat dari sudut ilmu hukum, pasal 24C ayat (1), UUD 1945 memungkinkan Mahkamah memasuki kubangan itu. Prinsip dasar rezim demokratis adalah kepemimpinan, karena itu semua hubungan kekuasaan (semua hubungan pada umumnya dan hubungan politis pada khususnya) berakar pada pihak yang patuh, begitu kata Jean Baechler. Dia menulis lebih jauh, oleh karena itu prinsip tertinggi

demokrasi adalah orang-orang yang patuh itu sendirilah yang menentukan orang-orang yang hendak mereka patuhi.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- MK tidak dapat memperluas kewenangannya untuk memeriksa pelanggaran proses sengketa administrasi karena telah diselesaikan oleh Bawaslu;
- Pengangkatan pejabat-pejabat gubernur, bupati, dan Walikota tidak bertujuan untuk memenangkan Paslon Prabowo dan Gibran dalam pilpres;
- Pilkada dan pemilu merupakan dua rezim yang berbeda. Oleh karena itu, Pilkada tidak dapat menjadi dasar pilpres. Dengan demikian, MK tidak dapat mendiskualifikasi pasangan calon pilpres ;
- Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah sah, namun hanya dapat dikoreksi dengan putusan MK ;
- Risalah bukan hukum dan tidak dapat dibandingkan dengan putusan. Putusan MK merupakan norma hukum imperatif yang harus berlaku ;
- Tidak ada kekosongan hukum dalam perkara yang menyangkut TSM.

5. Edward Omar Sharief Hiariej

Pertama-tama Ahli menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar selanjutnya disebut Paslon 01 serta Pasangan Calon Presiden –Wakil Presiden, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD selanjutnya disebut Paslon 03 yang secara elegan dan bermartabat memilih Mahkamah Konstitusi sebagai upaya hukum yang pertama dan terakhir atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PPHU sebagaimana yang dimohonkan.

Setelah membaca dengan seksama permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03, adapun tanggapan Ahli sebagai berikut:

Pertama, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 secara expressive verbis menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku *postulat primo executianda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis* yang berarti

perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. *In casu a quo* dalam kaitannya dengan kewenangan MK merujuk pada pasal *a quo*, yang menjadi kewenangan MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kedua, interpretasi gramatikal sistematis terhadap Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, *juncto* Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai derivat dari kewenangan MK yang terdapat dalam Konstitusi secara jelas dan terang menyatakan bahwa kewenangan MK hanya terhadap kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian secara *mutatis mutandis*, *Fundamentum Petendi* yang dikonstruksikan baik oleh Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 seharusnya hanya berkaitan dengan hasil perhitungan suara. Masih dengan menggunakan interpretasi gramatikal sistematis, kata “perselisihan” yang dimaksudkan dalam pasal *a quo* adalah tentang selisih suara dan bukan tentang sengketa pemilu. Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 tidak hendak menyoal tentang hasil perhitungan suara yang merupakan kewenangan MK, tetapi justru mempersoalkan hal lain di luar kewenangan MK.

Ketiga, Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 dalam *Fundamentum Petendi* lebih banyak menunjukkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu seperti Penyalahgunaan APBN dan atau program kerja pemerintah, termasuk Bantuan Sosial; Ketidaknetralan Aparatur Negara termasuk TNI–Polri; Penyalahgunaan Birokrasi dan lainnya sebagainya yang pada hakikatnya adalah pelanggaran Pemilu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selanjutnya, Bawaslu-lah yang mengkualifisir apakah berbagai pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi, sengketa administrasi ataukah pidana Pemilu. Berdasarkan hasil kualifisir tersebut, Bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Peradilan Tata Usaha Negara ataukah aparat penegakan hukum terpadu bilamana terjadi tindak pidana Pemilu. Dapatlah dikatakan bahwa Bawaslu menjalankan fungsi penyelidikan terhadap semua pelanggaran yang berkaitan dengan Pemilu. Kuasa

Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 secara kasat mata mencampuradukkan antara sengketa Pemilu dengan perselisihan hasil Pemilu.

Keempat, *Fundamentum Petendi* yang digunakan Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 berasal dari Putusan MK tentang perselisihan Pilkada dan perbandingan dengan beberapa negara di dunia. Dalam konteks ini, Kita perlu memahami suatu postulat dalam teori hukum yang berbunyi ***nit agit exemplum litem quo lite resolvit***. Artinya, menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut. Postulat ini merupakan pedoman di negara-negara yang mewarisi tradisi sistem Eropa Kontinental – termasuk Indonesia – bahwa dalam mengadili setiap perkara, hakim sangat bersifat otonom dan tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya. Masing-masing perkara mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda pula. ***Judicandum est legibus non exemplis***. Artinya, putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh.

Kelima, dalam *Fundamentum Petendi*, Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 meminta kepada MK agar memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak sekedar hasil perhitungan suara, namun juga menyangkut sejumlah pelanggaran yang didalilkan. Artinya, MK diminta memutus sesuatu di luar kewenangannya. Terhadap hal ini jelas bertentangan dengan prinsip mendasar dalam peradilan yang dikenal dengan *juridigitas beginsel*. Artinya, pengadilan tidak boleh memutus perkara yang bukan kewenangan atau kompetensinya.

Keenam, dalam gugatan Paslon 01 dan Paslon 03 mempersoalkan keabsahan Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini adapun tanggapan Ahli sebagai berikut:

1. Masalah keabsahan tersebut adalah sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK. Seyogyanya ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden yang keberatan terhadap keabsahannya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hal ini tidak dilakukan. Artinya, para Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden telah melepaskan haknya atau *rechtsverwerking*.

2. Secara *de facto*, pada masa kampanye saat debat Presiden – Wakil Presiden semua Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden hadir dan berdebat serta tidak mempersoalkan keabsahan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Artinya, secara diam-diam mengakui keabsahan tersebut.
3. Masalah keabsahan yang terkait batas usia, KPU hanya melaksanakan Putusan MK sehingga semestinya terkait masalah batas usia ini yang digugat adalah MK dan bukan KPU.
4. Putusan MK dalam perkara *a quo* yang saat itu juga berlaku mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang sehingga peraturan pelaksanaan di bawahnya termasuk peraturan KPU harus disesuaikan dengan perkara *a quo*. Berdasarkan asas preverensi hukum *lex superior derogat legi inferior* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, secara *mutatis mutandis* jika ada ketentuan baru dalam undang-undang yang secara substansi bertentangan dengan peraturan di bawahnya, maka peraturan di bawahnya bukanlah bersifat ***fernichtebaar*** atau dapat dimintakan pembatalan, melainkan bersifat *nichte* atau batal demi hukum.

Ketujuh terkait dalil Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 bahwa kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Terhadap hal ini bila merujuk pada Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 adapun tanggapan Ahli sebagai berikut:

1. Perihal “terstruktur” menunjukkan pelanggaran yang dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama. Dalam konteks ini, harus dibuktikan dua hal yang sering disebut sebagai *double opzet* yaitu adanya *meeting of mind* di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan adanya kerja sama yang nyata untuk mewujudkan *meeting of mind* di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama. Hal ini sama sekali tidak terlihat dalam *Fundamentum Petendi*.
2. Perihal “sistematis” pelanggaran yang dilakukan mensyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi. Dalam konteks teori, hal ini dikenal dengan *dolus premeditatus* yang mensyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan. Apa substansi perencanaan,

siapa yang melakukan perencanaan, kapan dan di mana? Dalam hubungannya dengan “terstruktur” di atas, *dolus premeditatus* terkait substansi perencanaan, siapa yang melakukan, kapan dan di mana harus menunjukkan secara pasti untuk terjadinya *meeting of mind* dan kerja sama yang nyata untuk menunjukkan adanya *meeting of mind* tersebut. Berbagai dalil yang diutarakan dalam *Fundamentum Petendi* hanya dihubung-hubungkan antara satu dengan yang lain atas dasar *vermoedens* atau persangkaan-persangkaan. Sayangnya *vermoedens* bukanlah alat bukti dalam hukum acara di MK.

3. Perihal “masif”, mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Artinya, harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampaknya. Konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas itu harus dibuktikan.
4. Merujuk pada *Fundamentum Petendi*, Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 menunjukkan beberapa peristiwa, kemudian menggeneralisir bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Padahal, untuk mengetahui apakah berbagai pelanggaran tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan hasil Pilpres, haruslah menggunakan teori individualisir. Teori ini melihat sebab *in concreto* atau *post factum*. Mengapa harus menggunakan teori individualisir? sebab pelanggaran yang terstruktur dan sistematis haruslah menimbulkan dampak yang masif, bukan untuk sebagian tetapi sangat luas. Dalam *Fundamentum Petendi*, hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03.

Kedelapan, terkait beban pembuktian yang didalilkan Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 bahwa kewajiban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Pemohon Paslon 03 semata, tetapi juga kepada Termohon dalam hal ini adalah KPU. Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 kemudian memberikan perbandingan dengan pembuktian yang terdapat di Uganda, Kenya dan Malawi. Masih menurut Kuasa Hukum Paslon 03, pembuktian awal adanya nepotisme akan dibuktikan oleh Pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada Termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme. Terhadap hal ini adapun tanggapan Ahli sebagai berikut:

1. Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Uganda, Kenya, Malawi dan hampir seluruh negara di Afrika yang memiliki sistem *customary*

law, sedangkan Indonesia adalah *civil law system* atau sistem eropa kontinental yang memiliki bewijsgronden atau dasar pembuktian berbeda dengan Uganda, Kenya dan Malawi.

2. Hanya ada 3 teori sebagai dasar pembuktian yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, yakni *positief wettelijke bewijstheorie* (teori pembuktian secara positif menurut undang-undang), *negatief wettelijke bewijstheorie* (teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang) dan *conviction raisonee* (keyakinan atas dasar rasionalitas). Teori pembuktian secara positif menurut undang-undang dipakai dalam perkara perdata. Di sini berlaku postulat *actori in cumbit probatio*, artinya, siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang dipakai dalam perkara pidana. Di sini berlaku *postulat actori incumbit onus probandi, actore non probante reus absolvitur*. Artinya, siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan, jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan. Teori pembuktian atas dasar keyakinan yang rasional hanya dipakai dalam perkara tindak pidana ringan atau dalam acara pemeriksaan cepat, termasuk pemeriksaan pelanggaran lalulintas.
3. Permintaan Kuasa Hukum Paslon 03 bahwa pembuktian awal adanya nepotisme akan dibuktikan oleh Pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada Termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme hal ini jelas bertentangan dengan beberapa prinsip fundamental dalam pembuktian: *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*: beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. *Affirmanti, non neganti, incumbit probatio*. Artinya, pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan bukan yang menyangkal. *Reo negate actori incumbit probatio*. Artinya, jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan.
4. Pembuktian yang dibebankan kepada Termohon dan/atau Pihak Terkait untuk membuktikan bahwa Termohon dan/atau Pihak Terkait tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, jelas bertentangan dengan asas *negativa non sunt probanda*. Artinya, membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian. Dengan demikian, dalil Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 terkait beban

pembuktian haruslah dikesampingkan karena merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pembuktian.

Kesembilan, terkait kebenaran yang digali dalam persidangan MK. Bila mencermati Hukum Acara MK, dalam sejumlah pasal, jelas terlihat bahwa yang digali dalam sidang MK tidak hanya kebenaran materiil tetapi juga kebenaran formil. Dapatlah dikatakan bahwa persidangan MK adalah mencari kebenaran materiil dalam bingkai kebenaran formil. Ada beberapa ketentuan pasal yang mengakomodasi kedua kebenaran tersebut. Di satu sisi, MK memutus perkara berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan. Hal ini menunjukkan *negatieve wettelijk bewijstheorie* sebagai dasar pencarian kebenaran materiil. Namun di sisi lain, perolehan alat bukti secara melawan hukum atau *unlawful legal evidence*, tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini mengedepankan keadilan prosedural yang lebih merujuk pada kebenaran formil.

Kesepuluh, berkaitan dengan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang didalilkan Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03. Dalam fundamentum petendi, diakui bahwa ada *recthsvacum* atau kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai bagian pelanggaran TSM dan oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 meminta kepada Majelis Hakim MK untuk melakukan *rechtsvinding* atau penemuan hukum terkait nepotisme tersebut. Terhadap hal ini, tanggapan Ahli sebagai berikut:

1. Nepotisme sebagai suatu pidana administrasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mana dalam undang-undang *a quo*, nepotisme berada dalam frasa “korupsi, kolusi dan nepotisme”. Artinya, nepotisme tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan korupsi dan kolusi.
2. Bila mencermati dengan seksama dalam fundamentum petendi Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03, tampak jelas dan terang dengan memasukkan nepotisme sebagai bagian dari TSM berarti mengkonstatir nepotisme sebagai kejahatan. Pertanyaan lebih lanjut, jika diakui bahwa ada kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai bagian dari TSM, kemudian Majelis Hakim MK diminta untuk mengadili terkait nepotisme tersebut, bukankah hal ini bertentangan dengan asas legalitas sebagai prinsip yang amat sangat fundamental dalam hukum pidana?.

3. Kalaupun dipaksakan Majelis Hakim MK harus melakukan penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian dari TSM, haruslah dipahami pula bahwa ada prinsip-prinsip penemuan hukum dalam hukum pidana yang membatasi hakim. Beberapa di antaranya adalah prinsip proporsionalitas, prinsip subsidiaritas, prinsip *in dubio pro reo* dan prinsip *exceptio firmitat regulam*. Berbagai prinsip tersebut merujuk pada satu titik bahwa penemuan hukum dalam hukum pidana tidaklah boleh memberikan kerugian kepada terlapor, terperiksa, tersangka, tertuduh ataupun terdakwa atas kekosongan hukum.
 4. Ada *contradictio interminis* dalam *fundamentum petendi* Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03. Di satu sisi Majelis Hakim MK diminta mengadili nepotisme sebagai bagian TSM, padahal diakuinya terdapat kekosongan hukum. Artinya, Majelis Hakim MK diminta melanggar asas legalitas. Namun, di sisi lain dalam *fundamentum petendi* Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 mengutip buku "*How Democracies Die*" yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Dalam buku itu terdapat anak kalimat yang berbunyi "..... Beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman". Pasca kebakaran *Reichstag Gebouw* di Berlin Jerman, Hitler menekan dan mendesak Pengadilan Leipzig untuk mengadili Marines van der Lubbe seorang tukang batu dan aktivis komunis asal Belanda bersama-sama Georgi Dimitrov, Vasil Tanev dan Blagoi Popov – ketiganya asal Bulgaria – dengan melanggar asas legalitas. Namun hanya Marines van der Lubbe yang dijatuhi hukuman mati. Tegasnya, terkaitnya matinya demokrasi, Kuasa Hukum Paslon 03 menyinggung peristiwa kebakaran *Reichstag* 1933 yang mana Hitler memerintah Pengadilan Leipzig untuk menghukum orang dengan melanggar asas legalitas, namun terkait nepotisme sebagai bagian dari TSM yang tidak ada dasar hukumnya, Majelis Hakim MK diminta mengadili dengan melanggar asas legalitas.
- Berdasarkan berbagai uraian di atas, jelas dan terang benderang terlihat:
1. *Fundamentum Petendi* yang dikonstruksikan sebagian besar berada di luar perselisihan hasil Pemilu.
 2. *Fundamentum Petendi* didasarkan pada *vermoedens* dengan menggeneralisir berbagai fenomena yang hanya didasarkan pada narasi.

3. Mahkamah Konstitusi diminta memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terkait nepotisme dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, ahli sendiri mempertanyakan apakah nepotisme termasuk perbuatan pidana atau perbuatan perdata? Karena di dalam Undang-Undang KKN, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 Undang-Undang KKN itu berbeda. Pasal 20 ayat (2) mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4, dijatuhkan sanksi pidana atau sanksi perdata? Namun dalam Pasal 22 disebutkan penyelenggara yang melakukan nepotisme diancam pidana minimum 2 tahun, maksimum 12 tahun. Menurut ahli, UU Nomor 28 Tahun 1999 (UU KKN) mesti dibatalkan karena tidak memenuhi prinsip *lex certa* di dalam hukum pidana;
- Ketika nepotisme didalilkan oleh Kuasa Hukum Paslon 03 maka harus dilakukan penemuan hukum terhadap nepotisme sebagai bagian dari TSM, sehingga harus dipertanyakan apakah nepotisme merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata atautkah nepotisme dianggap sebagai suatu maladministrasi *sebagai* pelanggaran hukum pidana? Namun Kuasa Hukum Paslon 03 mengatakan nepotisme adalah kejahatan sebagai bagian dari TSM. Kalau kejahatan kita tidak berbicara soal hukum pidana lalu hukum apa?
- Pembuktian yang ada di Mahkamah Konstitusi adalah mencari kebenaran materiil dalam bingkai kebenaran formil. Dalam konteks Pasal 36 Undang-Undang MK, alat bukti yang utama itu adalah surat, selanjutnya terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, dan lain sebagainya. Di dalamnya dimasukkan pula petunjuk. Urutan alat bukti seperti ini, berarti seolah-olah pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini mengenal hierarki alat bukti. Ketika petunjuk masuk dalam KUHAP itu menjadi suatu perdebatan, karena sebetulnya itu diambil dari Pasal 339 KUHAP Belanda, bukan istilah petunjuk, tapi pengetahuan hakim. Oleh karena itu, menurut ahli pembuktian yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini tidak *an sich* pidana, tidak *an sich*

perdata. Bolehlah dikatakan dia suatu kuasi perdata atau kuasi pidana, kemudian hakim MK yang menentukan putusannya ;

- Dalil Pemohon Paslon 03 mencari keadilan substansial, bukan keadilan prosedural. Ketika berbicara mengenai keadilan substansial, tidak bisa begitu saja menabrak keadilan prosedural. Karena ketika kita berbicara mengenai konteks keadilan prosedural, di situ berlaku asas bahwa keadilan mengikuti hukum, bukan hukum mengikuti keadilan ;
- Tidak tepat penggunaan istilah atau pembuktian terbalik, beberapa undang-undang bukan pembuktian terbalik. Hal ini berkaitan dengan soal tindak pidana korupsi. Yang ada di tindak pidana korupsi itu adalah pembuktian berimbang. Karena ada yang menjadi hak penuntut umum, ada yang menjadi kewajiban penuntut umum, ada yang menjadi hak terdakwa, dan ada yang menjadi kewajiban terdakwa. Prinsip pembuktian dapat bergeser, tetapi harus dinyatakan di dalam undang-undang, karena pembuktian merupakan hal yang paling prinsip dalam pengadilan. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai pembuktian, di situ berlaku tiga asas yang tidak boleh dilanggar, yaitu *lex praevia*, *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta*. Pembuktian tersebut harus jelas, tegas, dan tidak boleh diinterpretasikan lain daripada apa yang tertulis karena ini menyangkut nasib orang;
- Pasal 24C UU MK diterjemahkan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK, khusus terkait PHPU. Apabila suatu laporan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu maka persoalannya menjadi berbeda;

6. Dr. Halilul Khairi, M.Si.

I. Pengantar

Praktik penunjukan pejabat untuk mengisi jabatan kepala daerah yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara telah ada sejak zaman orde baru. Sebelum adanya pemilihan kepala daerah serentak, penunjukan pejabat kepala daerah ditujukan untuk mengisi sisa jabatan kepala daerah sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil pemilihan.

Karena pejabat kepala daerah bersifat sementara dan tidak mendapat legitimasi dari rakyat, maka baik masa jabatan maupun kewenangannya dibatasi. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 diatur bahwa apabila sisa masa

jabatan kepala daerah kurang dari 1,5 tahun (18 bulan) maka ditunjuk penjabat kepala daerah sampai dengan habis masa jabatan, sedangkan jika lebih dari 18 bulan, maka dilakukan pemilihan kepala daerah definitif oleh DPRD untuk mengisi sisa masa jabatan kepala daerah. Konsep penunjukan penjabat kepala daerah pada awalnya hanya untuk mengisi sisa masa jabatan kepala daerah yang berhalangan tetap. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, terdapat kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak. Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur solusi pengisian kekosongan masa jabatan kepala daerah tersebut dilakukan dengan menunjuk penjabat kepala daerah. Ketentuan Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut telah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Penunjukan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya dilakukan sebagai konsekuensi dari penerapan *fix term executive system*, dimana masa jabatan kepala daerah ditentukan secara limitatif dan tidak dapat dipercepat pemberhentian tanpa adanya alasan yang diatur undang-undang, dan tidak dapat pula diperpanjang tanpa mandat dari rakyat. Kepala daerah mempunyai masa jabatan yang sudah pasti, maka apabila masa jabatannya sudah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang dan pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan mengangkat penjabat kepala daerah yang bersifat sementara sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif.

II. Pengangkatan dan Pengendalian Terhadap Penjabat Kepala Daerah

Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Sesuai dengan pertimbangan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 bahwa penunjukan penjabat kepala daerah harus dilakukan dengan melakukan pelibatan publik secara bermakna, dan pemerintah diamanatkan untuk membentuk peraturan untuk mengatur

pengangkatan pejabat kepala daerah. Untuk menidaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota.

Dalam peraturan tersebut telah diatur mekanisme pelibatan masyarakat dalam pencalonan pejabat kepala daerah melalui: *Pertama*, adanya hak DPRD sebagai Lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengajukan usul calon pejabat kepala daerah; *Kedua*, adanya pelibatan kementerian/Lembaga dalam pembahasan calon kepala daerah; *Ketiga*, adanya hak gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengusulkan calon pejabat kepala daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Pelibatan DPRD dan gubernur dalam pengangkatan pejabat kepala daerah merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pelibatan publik secara bermakna dalam pengangkatan pejabat kepala daerah, tidak mungkin pengangkatan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD, karena mekanisme tersebut sama dengan pengangkatan kepala daerah defenitif dalam sistem perwakilan, sementara amanat Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa untuk mengisi jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dilakukan dengan mengangkat pejabat kepala daerah dari pejabat aparatur sipil negara, bukan dipilih. Norma yang mengatur pengangkatan pejabat kepala daerah tersebut ini sudah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pejabat Kepala Daerah

Kebijakan pengangkatan pejabat kepala daerah telah menjadi praktek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak zaman orde baru. Telah disadari bahwa pejabat kepala daerah tidak memiliki legitimasi yang kuat, karena tidak mendapat mandate dari rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, jauh sebelum Presiden Jokowi menjadi Presiden, yaitu melalui PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah. Dalam Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2), diatur pembatasan kewenangan pejabat kepala daerah berupa larangan untuk melakukan:

1. Melakukan mutasi pegawai;
2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Pembatasan kewenangan tersebut dilakukan untuk mencegah agar pejabat kepala daerah tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Larangan tersebut dikecualikan jika mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Adanya persetujuan Mendagri tersebut dimaksudkan untuk menguji keputusan yang akan dilakukan oleh pejabat kepala daerah tersebut dengan peraturan perundang-undangan dengan kepentingan umum. Pengendalian terhadap pejabat kepala daerah dalam bidang kepegawaian lebih diperkuat lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, dimana dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (1) mengatur bahwa dalam hal terdapat kekosongan pejabat pembina kepegawaian definitif, maka pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi dan mutasi kepegawaian, kecuali setelah mendapat pertimbangan teknis kepala Badan Kepegawaian Negara.

Sementara itu, untuk pengangkatan pejabat pimpinan tinggi melalui seleksi atau melalui uji kesesuaian jabatan juga wajib mendapat persetujuan dan pengawasan langsung dari Komite Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 131 dan 132 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Dengan pengendalian dari berbagai instansi pusat sebagaimana dijelaskan di atas, terutama dalam bidang kepegawaian, maka peluang bagi kepala daerah untuk dapat mengerahkan aparatur sipil negara melakukan pelanggaran dengan mendukung calon Presiden tertentu tidak akan efektif dan tidak akan mudah dilakukan karena otoritas pejabat kepala daerah dalam bidang kepegawaian sangat terbatas.

Di lain pihak, pengerahan aparatur daerah oleh pejabat kepala daerah untuk mendukung calon tertentu secara massif akan mudah terkuak dan terdeteksi oleh Publik maupun oleh institusi pengawasan di daerah seperti DPRD dan Bawaslu. Pengawasan oleh DPRD seharusnya lebih efektif, karena anggota DPRD berasal dari berbagai Parpol yang mencerminkan partai pengusung calon Presiden. Jika ada keberpihakan yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah, seharusnya DPRD dapat melakukan pengawasan atau melaporkan kepada Bawaslu atau melaporkan kepada struktur organisasinya di tingkat pusat. Sistem seperti ini akan menghalangi pejabat kepala daerah dalam melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan umum.

Tidak adanya pengaruh penunjukan pejabat kepala daerah dalam kemenangan calon presiden tertentu terbukti dari hasil pemilihan kepala di beberapa daerah yang tidak menunjukkan relevansi banyaknya jumlah pejabat dengan perolehan suara calon presiden yang didukung oleh Presiden seperti di Provinsi Bengkulu hanya terdapat 2 (dari) pejabat kepala daerah dari 11 kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota, namun peroleh suara calon presiden nomor urut 2 mencapai 70 % lebih, sementara itu di Provinsi Aceh terdapat 23 pejabat kepala daerah dari 24 daerah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, namun perolehan suara calon presiden nomor urut 2 hanya memperoleh 24 % suara. Sementara itu Provinsi DKI Jakarta yang sepenuhnya dipimpin oleh pejabat kepala daerah, namun perolehan calon presiden nomor urut 2 sebanyak 2.692.011 berimbang dengan peroleh suara Calon Presiden Nomor Urut 1 sebanyak 2.653.762, dan Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 3 sebanyak 1.115.138. Data pelanggaran netralitas dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dari Komisi Aparatur Sipil Negara juga

tidak menunjukkan adanya pengarahan secara sistematis oleh pejabat kepala daerah untuk mendukung calon presiden tertentu.

Data pelanggaran netralitas ASN mencatat bahwa terdapat 264 pelanggaran netralitas dalam pemilu tahun 2024. Dari data tersebut sebagian besar pelanggaran terkait dengan dukungan kepada calon legislatif yaitu sebanyak 191 kasus, sedangkan pelanggaran berupa dukungan terhadap calon presiden terdapat 35 pelanggaran yang terdiri dari 10 dukungan terhadap Capres Nomor Urut 01, sebanyak 10 dukungan terhadap Calon Nomor Urut 3, dan 15 dukungan terhadap Calon Nomor Urut 2. Dari pelanggaran netralitas tersebut terlihat bahwa tidak terdapat dukungan yang masif dari aparatur sipil negara terhadap calon presiden tertentu, dan pelanggaran netralitas ASN tidak hanya ditujukan pada calon presiden tertentu, melainkan dilakukan kepada semua calon presiden.

III. Penutup

Praktik penunjukan pejabat kepala daerah bukan merupakan praktek baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Praktek penjukan pejabat kepala daerah selama ini telah mampu mengatasi kekosongan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan. Pengangkatan pejabat kepala daerah dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak merupakan mekanisme yang sah dan konstitusional. Penunjukan pejabat kepala daerah merupakan suatu keniscayaan dalam *fixed term executive system* Ketika terjadi kekosongan kepala daerah definitif. Pembatasan dan pengendalian secara sistemik dalam berbabagi regulasi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat kepala daerah, termasuk pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam pemilihan presiden tahun 2024.

Untuk melengkapi keterangannya Ahli menyampaikan lampiran yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 April 2024 sebagai berikut:

DATA USULAN PJ KEPALA DAERAH SAMPAI DENGAN 4 APRIL 2024

DAFTAR PEJABAT KEPALA DAERAH

NO	DAERAH	NAMA
PENJABAT GUBERNUR		
1.	Aceh	Bustami, SE, M.Si.
2.	Sumatera Utara	Hassanudin
3.	Sumatera Selatan	Agus Fatoni, M.Si.
4.	Kep. Bangka Belitung	Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si.
5.	Banten	Dr. Al Muktabar, M.Sc.
6.	DKI Jakarta	Drs. Heru Budi Hartono, MM.
7.	Jawa Barat	Bey Triadi Machmudin, SE., MT.
8.	Jawa Tengah	Komjen Pol. (Purn.) Drs. Nana Sudjana, A.S., M.M.
9.	Bali	Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M. H.
10.	Nusa Tenggara Barat	H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.
11.	Nusa Tenggara Timur	Ayodhia G. L. Kalake, S.H., M.D.C.
12.	Gorontalo	Ir. Ismail Pakaya, ME.
13.	Sulawesi Barat	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
14.	Sulawesi Selatan	Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.
15.	Sulawesi Tenggara	Komjen Pol. (Purn.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
16.	Kalimantan Barat	dr. Harisson, M.Kes.
17.	Kalimantan Timur	Dr. Akmal Malik, M.Si.
18.	Papua	Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, S.E., M.M.
19.	Papua Barat	Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.
20.	Papua Tengah	Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM.
21.	Papua Pegunungan	Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MPA.
22.	Papua Barat Daya	Muhammad Musalad
23.	Papua Selatan	Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT.
24.	Jawa Timur	Adhi Karyono, A.KS., M.AP.
25.	Riau	Ir. SF. Harianto M.T.
PENJABAT BUPATI		
26.	Gayo Lues	Drs. Alhudri, MM
27.	Kepulauan Mentawai	Fernando Jongguran Simanjuntak S.St.Pi., M.Pi.
28.	Kampar	Hambali, SH, MBA, MH.
29.	Bengkulu Tengah	Dr. Heriyandi Roni, M.Si.
30.	Sarolangun	Dr. Ir. Bachril Bakrie, M.Aoo.Sc.
31.	Muaro Jambi	Bachyuni Deliansyah, SH, MH.
32.	Tebo	Varial Adhi Putra
33.	Tulang Bawang Barat	Drs. Muhammad Firsada, M.Si.

NO	DAERAH	NAMA
34.	Pringsewu	Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M.
35.	Mesuji	Sulpakar, S.Sos, MM.
36.	Musi Banyuasin	Drs. H. Apriyadi, M.Si.
37.	Bekasi	Dr. H. Dani Ramdan, M.T.
38.	Banjarnegara	Tri Harso Widirahmano SH.
39.	Batang	Dra. Lani Di Rejeki, MM.
40.	Jepara	Edy Supriyanta, ATD, SH, MM.
41.	Kulon Progo	Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T.
42.	Flores Timur	Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si.
43.	Lembata	Drs. Matheos Tan, MM.
44.	Kotawaringin Barat	Dr. Drs. H. BudiSantosa, M.Si.
45.	Barito Selatan	Dr. Deddy Winarwan, S. STP., M.Si.
46.	Landak	Samuel, SE, M.Si.
47.	Boalemo	Dr. Sherman Moridu, S.Pd., MM.
48.	Bolaang Mongondow	Ir. Limi Mokodompit, MM.
49.	Kepulauan Sangihe	dr. Rinny Tamuntuan
50.	Muna Barat	Laode Butolo, SP, ST, MM.
51.	Buton Selatan	La Ode Budiman
52.	Buton Tengah	Dr. Drs. Andi Muhammad Yusuf
53.	Kepulauan Morotai	Muhammad Umar Ali, SE.
54.	Seram Bagian Barat	Andi Chandra As'aduddin, SE.
55.	Buru	DR, Djalaludin Salampessy, S. Pi., M.Si.
56.	Kepulauan Tanimbar	Piterson Rangkoratat, SH.
57.	Kabupaten Tambraw	Engelberthus Gabriel Kocu, S.Hut, MM.
58.	Sarmi	Markus D. Mansnembra, SH., MM.
59.	Lanny Jaya	Petrus Wakerkwa S.E., M.S.
60.	Nduga	Drs. Edison Ngowijangge
61.	Mappi	Michael Rooney Gomar, S.STP, M.Si.
62.	Ogan Komering Ulu	H. Teddy Meilwansyah
63.	Bener Meriah	Drs. Haili Yoga, M.Si.
64.	Simeulue	Ahmadlyah, SH.
65.	Aceh Besar	Muhammad Iswanto, S.STP, MM.
66.	Aceh Jaya	Dr. A. Murtala, M.Si.
67.	Pidie	Ir. Wahyudi Adisiswanto, M.Si.
68.	Aceh Timur	Ir. Mahyuddin, M.Si.
69.	Aceh Sin_gkil	Drs. Azmi, M.A.P.
70.	Aceh Utara	Dr. Drs. Mahyuzar, M.Si.
71.	Banggai Kepulauan	Ihsan Basri, SH, LLM.
72.	Bireun	Dr. Aulia Sofyan, Ph.D.
73.	Aceh Barat Daya	Darmansyah, S.Pd, MM.

NO	DAERAH	NAMA
74.	Pati	Henggar Budi Anggoro, ST, MT.
75.	Buleleng	Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A.
76.	Bombana	Drs. Edy Suharmanto, M.Si.
77.	Kolaka Utara	Dr. Ir. Sukanto Toding, M. SP., MA.
78.	Buton	Drs. Laode Mustari, M.Si.
79.	Maybrat	D . Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos, M.Si.
80.	Sorong	Yan Piet Moso, S.Sos, MM.
81.	Aceh Selatan	Cut Syazalisma, S.STP.
82.	Merangin	Mukti, SE., ME.
83.	Banyuasin	H. Hani Syopiar Rustam, SH., MH.
84.	Empat Lawang	Fauzan Khoiri Denin, AP, MM.
85.	Tanggamus	Ir. Mulyadi Irsan, MT.
86.	Bangka	M. Haris, AR., AP., MH.
87.	Purwakarta	Drs. Benni Irwan, M.Si., MA.
88.	Sumedang	Drs. Herman Suryatman, M.Si.
89.	Bandung Barat	Drs. Arsan Latif, M.Si.
90.	Kudus	Dr. M. Hasan Chabibie, S.T., S.Sos., M.Si.
91.	Temanggung	Drs. Hary Agung Prabowo, MM.
92.	Banyumas	Hanung Cahyo Saputro, MM.
93.	Madiun	Ir. Tontro Pahlawanto
94.	Probolinggo	Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si.
95.	Pasuruan	Dr. Andriyanto, SH., M.Kes.
96.	Bangkalan	Dr. Rm. Arief Moelia Edie, M.Si.
97.	Nganjuk	Sri Handoko Taruna, S.STP., M.Si.
98.	Tulungagung	Dr. Heru Suseno, S.ST, MT.
99.	Magetan	ir. Hergunadi, M.T.
100.	Bondowoso	Drs. Bambang Soekwanto, MM.
101.	Lumajang	Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
102.	Jombang	Sugiat, S.Sos., M.Psi.T
103.	Bojonegoro	Adriyanto, S.E., M.M., M.A., Ph.D.
104.	Pamekasan	Masrukin, S.Sos., M.Si.
105.	Tangerang	Dr. Drs. Andi Ony Prihartono, M.Si.
106.	Gianyar	I Dewa Tagel Wirasa, SE., AK., M.Si.
107.	Lombok Timur	Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.A.P.
108.	Sikka	Adrianus Firminus Parera
109.	Kayong Utara	Romi Wijaya, S.Sos., M.Si.
110.	Penajam Paser Utara	Drs. Makmur Marbun, M.Si.
111.	Kapuas	Erlin Hardi, ST.
112.	Barito Utara	Drs. Muhlis
113.	Katingan	Saiful, S.Pd., M.Si.

NO	DAERAH	NAMA
114.	Seruyan	Drs. H. Djainuddin Noor, M.A.P.
115.	Sukamara	Dr. H. Kaspinor, S.E., M.Si.
116.	Lamandau	Dr. Dra. Lilis Suriani, MM., M.MRS.
117.	Pulang Pisau	Hj. Nunu Andriani, SE., M.Pd.
118.	Murung Raya	Dr. Drs. Hermon, M.Si.
119.	Barito Timur	Indra Gunawan, SE., MPA.
120.	Tapin	Muhammad Syarifuddin, M.Pd.
121.	Tanah Laut	Ir. Syamsir Rahman, MS.
122.	Hulu Sungai Selatan	Drs. H. Hermansyah, MM.
123.	Minahasa	Dr. Jemmy Stany Kumendong, M.Si.
124.	Bolaang Mongondow Utara	Sirajudin Lasena
125.	Sitaro	Joi Eltiano Bernadin Oroh
126.	Minahasa Tenggara	Ronald Sorongan
127.	Bone	Drs. H. A. Islamuddin, M.H.
128.	Bantaeng	Andi Abu Bakar
129.	Sinjai	TR. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si.
130.	Konawe	Harmin Ramba
131.	Mamasa	DR. Muh. Zain
132.	Morowali	Ir. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr., MP.
133.	Mamberamo Tengah	Manogar Sirait, S.IP.
134.	Puncak	Ir. Darwin Haratua Lumban Tobing, MM.
135.	Maluku Tengah	DR. Rakib Sahubawa. S. Pi., M.Si.
136.	Aceh Tenggara	Drs. Syakir, M.Si.
137.	Aceh Barat	Drs. Mandi
138.	Nagan Raya	Fitriany Farhas, AP, S.Sos, M.Si.
139.	Buol	Drs. M. Muchlis, MM.
140.	Parigi Moutong	Richard Arnold, S.E., M.SA.
141.	Tolikara	Marthen Kogoya, SH, M.AP.
142.	Kepulauan Yapen	Welliam R. Manderi, SIP., M,Si.
143.	Tapanuli Tengah	Dr Sugeng Riyanta SH MH.
144.	Cilacap	Awaluddin Muuri A.P, M.M.
145.	Barito Kuala	Mujiyat, S.SN, M.Pd.
146.	Aceh Tengah	Ir. T. Mirzuan, MT.
147.	Aceh Tamiang	Drs. Asra
148.	Lampung Barat	Drs. Nukman, MM.
149.	Tulang Bawang	Drs. Qudrotul Ikhwan, MM.
150.	Brebes	Iwanuddin Iskandar, SH., M.Hum.
151.	Takalar	Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg.
152.	Halmahera Tengah	Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si.

NO	DAERAH	NAMA
153.	Jayapura	Triwarno Purnomo, S.Stp, M.Si.
154.	Intan Jaya	Apolos Bagau, St.
155.	Puncak Jaya	H. Tumiran, S.Sos, M.A.P.
156.	Dogiyai	Drs. Petrus Agapa, M.Si.
157.	Hulu Sungai Utara	Drs. H. Zakly Aswan, MM.
158.	Muara Enim	Dr. H. Ahmad Rizali, MA.
159.	Enrekang	Dr. H. Baba, S.E., M.M.
160.	Maluku Tenggara	Drs. Jasmono, M.Si.
161.	Lebak	Iwan Kurniawan, ST., MM.
162.	Kerinci	Asraf, S.Pt., M.S.
163.	Sumba Tengah	Dr Lery Rupidara
164.	Alor	Drs. Zeth Sony Libing, M.Si.
165.	Padang Lawas Utara	Patuan Rahmat Syukur P.Hasibuan, S.STP., M.M.
166.	Indragiri Hilir	H. Herman, SE, MT.
167.	Paniai	Denci Meri Nawipa, S.IP.
168.	Gorontalo Utara	Ir. Hj. Sila Nurainsyah Botutlthe, M.Si.
169.	Kuningan	Dr. Drs. H. Raden lip Hidajat, M.Pd.
170.	Lahat	Muhammad Farid, S.STP., M.Si.
171.	Karanganyar	Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si.
172.	Klungkung	I Nyoman Jendrika, S.Sos., MM., CRGP., CGCAE
173.	Jayawijaya	Dr. Sumule Tumbo, SE, MM.
174.	Subang	Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd.
175.	Majalengka	H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si.
176.	Batu Bara	Nizhamul, S.E., M.M.
177.	Belitung	Yuspian, S.Sos., M.I.R.
178.	Bogor	Asmawa, A.P, M.Si.
179.	Jenepono	Junaedi B, S.Sos.
180.	Sidrap	Dr. Ns. H. Basra, S.Kep, M.Kes.
181.	Nagekeo	Raimundus Nggajo, ST, M.Si.
182.	Tegal	Dr. Agustyarsyah, S. SiT., S.H., M.P.
183.	Kolaka	Dr. Andi Makkawaru Isa Zarny Jassin, ST., M.Si.
184.	Polewali Mandar	Drs. Muhammad Ilham Borahima
185.	Sampang	Rudi Arifiyanto, S.Sos. MA, MSE.
186.	Ogan Komering Ilir	Ir. Asmar Wijaya, M.Si.
187.	Magelang	Segyo Achanto, S.H., M.H.
188.	Garut	Drs. H. Barnas Adjidin, MM, M.Pd.
189.	Donggala	Moh. Rifani, S.Sos, M.Si.

NO	DAERAH	NAMA
190.	Pidie Jaya	Ir. Jailani
191.	Padang Lawas	Dr. Edy Junaidi, S.STP, M.Si.
192.	Rote Ndao	Odermaks Sombu, SH, MA, MH.
193.	Timor Tengah Selatan	Drs, Seperius E. Sipa, M.S.
194.	Manggarai Timur	Ir. Boni Hasudungan
195.	Kubu Raya	Dr. Drs. Syarif Kamaruzaman, M.Si.
196.	Sanggau	Suherman, S.H., M.H.
197.	Langkat	Faisal Hasrimy
198.	Wajo	Drs. Andi Bataralifu
199.	Luwu	Muh. Saleh
200.	Deiyai	Elimelek Edowai
201.	Biak Numfor	Sofia Bonsapia, SH, M.Hum.
202.	Tabalong	Hj. Hamidah Munawarah, ST, MT.
203.	Lampung Utara	Drs. Aswarodi, M.Si.
PENJABAT WALIKOTA		
204.	Tebing Tinggi	Drs. Syarmadani, M.Si.
205.	Salatiga	Yasip Khasani, S.IP, MM.
206.	Yogyakarta	Singgih Raharjo, SH, M.Ed.
207.	Malang	Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM.
208.	Ambon	Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si.
209.	Jayapura	Dr. Frans Pekey, M.Si.
210.	Banda Aceh	Amiruddin, SH, M.Si.
211.	Lhoksumawe	Hanan, SP, MM.
212.	Langsa	Syaridin, S.Pd., M.Pd.
213.	Pekanbaru	Muflihun, S.STP, M.A.P.
214.	Bengkulu	Ir. Arif Gunardi, M.Si.
215.	Kupang	Fahrensy Priestly Funay, SE., M.Si.
216.	Sorong	Septinus Lobat, SH., M.P.A.
217.	Sabang	Drs. Reza Fahlevi, M.Si .
218.	Padang	Sidempuan H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes.
219.	Sawahlunto	Dr. Zefnihan, A.P., M.Si.
220.	Payakumbuh	Drs. Jasman, M.M.
221.	Palembang	Drs. Ratu Dewa, M.Si.
222.	Prabumulih	H. Elman, St., MM.
223.	Pagar Alam	H. Lusapta Yudha Kurnia, SE., MM.
224.	Lubuklinggau	H. Trisko Defriyansa, ST., M.Si, IPU.
225.	Tanjung Pinang	Hasan, S.Sos.
226.	Sukabumi	Drs. Kusmana Hartadji, MM.
227.	Bekasi	Raden Gani Muhamad, S,H., M.A.P.

NO	DAERAH	NAMA
228.	Bandung	Ir. Bambang Tirtoyuliono, MM.
229.	Bima	Ir. Mohammad Rum, MT.
230.	Palangkaraya	Dr. Hera Nugrahayu, M.Si.
231.	Kotamobagu	Asripan Nani
232.	Palopo	Asrul Sani, SH, M.Si.
233.	Baubau	Rasman Manafi
234.	Padang Panjang	Sonny Budaya Putra, AP, M.Si.
235.	Pariaman	Dr. Roberia, S.H., M.H.
236.	Cimahi	Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc.
237.	Kendari	Muhammad Yusup, SE, M.Si.
238.	Tasikmalaya	Dr. Cheka Virgowansyah, S. STP, ME.
239.	Singkawang	Drs. Sumastro, M.Si.
240.	Batu	Aries Aguhg Paewai, S.STP., MM.
241.	Parepare	Dr. Drs. Akbar Ali, A.P., M.Si.
242.	Tual	Hi. Akhmad Yani Renuat, S.Sos., M.Si, M.H.
243.	Kediri	Dr Ir Zanariah MS.
244.	Jambi	Sri Purwaningsih, SH., MAP.
245.	Pangkalpinang	Dra. Lusie Anneke Tabalujan, M.Pd.
246.	Mojokerto	Moh. Ali Kuncoro, S.STP., M.Si.
247.	Banjar	Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.E., S.H., M.Si.
248.	Serang	Yedi Rahmat, SE.
249.	Cirebon	Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si.
250.	Tangerang	Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si.
251.	Pontianak	Drs. Ani Sofian, M.M.
252.	Probolinggo	Dr. Nurkholis, S.Sos, CIPA, CIHCM.
253.	Tarakan	Dr. Bustan, SE, M.Si.
254.	Tegal	Dadang Sumantri, ATD, MT.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan calon dukungan pemerintah adalah pejabat kepala daerah yang dituduh harus mendukung calon yang diarahkan oleh pemerintah. Ahli hanya mensimulasikan hal ini;
- Bahwa mengenai pengangkatan pejabat kepala daerah, digunakan *fixed term executive system*, dimana pejabat atau kepala daerah dipilih dengan memperoleh mandat untuk jabatan dalam masa tertentu. Dia tidak dapat

diperpendek tanpa alasan yang dibenarkannya undang-undang dan tidak dapat diperpanjang pula tanpa mandat daripada rakyat yang memilihnya. Mengangkat atau memperpanjang pejabat yang dipilih sebelum setelah habis masa jabatannya menimbulkan hal-hal yang bersifat krusial yang mesti harus ditelaah lebih lanjut;

- Bahwa Undang-Undang yang mengatur pejabat kepada daerah perlu dikaji lebih dalam dan diperlukan evaluasi agar diketahui kelemahan dan kelebihan, dengan mendalami sistem pejabat kepala daerah di negara lain;
- Bahwa pemilihan pejabat kepala daerah oleh DPRD menurut ahli cukup kuat apabila diatur oleh undang-undang, bukan peraturan menteri. Namun pengaturan masa jabatan pejabat kepala daerah adalah rumit karena diatur pemilihan pejabat kepala daerah oleh DPRD yang berarti dilakukan pemilihan secara tidak langsung, sehingga dipertanyakan oleh siapakah pencalonannya? Apabila pencalonan dilakukan oleh partai politik yang mendukung, namun jika masa jabatan sudah habis maka dipertanyakan partai politik manakah yang mencalonkan, karena masing-masing calon sudah dilegitimasi secara politik;
- Bahwa mengenai pengendalian pejabat kepala daerah, perlu dipertanyakan apakah Presiden mengawasi pejabat kepala daerah setiap hari? Menurut konstitusi, Presiden dibantu oleh menteri. Apabila menteri memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi maka presiden tidak dapat melakukan intervensi;
- Bahwa peraturan menteri tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun peraturan menteri diakui sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang dua hal, diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Prosedur menetapkan permendagri dengan peraturan presiden saat ini sudah hampir sama. Sebelumnya, pembentukan Permendagri dibahas di kementerian itu, kemudian disahkan dan diundangkan di kementerian itu. Sekarang, pembentukan permendagri dibahas di kementerian itu, dibahas PA. Perppres dan PP, melibatkan semua kementerian terkait, melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, serta melibatkan ahli-ahli yang diperlukan;
- Mengenai perpanjangan dengan pejabat, diperlukan instrumen kontrol. Prosedur pengangkatan pejabat kepala daerah bersifat administratif, dan tidak

melalui proses mekanisme politik, meskipun lingkup tugasnya politik. Penjabat kepala daerah menjalankan seluruh tugas kepala daerah yang seharusnya adalah *political elected*, tapi pengangkatannya melalui prosedur administratif. Oleh sebab itulah penjabat kepala daerah tidak sepenuhnya mendapatkan mandat;

- Aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundangan, pembuatan kebijakan, pembuatan program kegiatan, pembuatan seluruh keputusan daerah sudah diatur perundangan-undangan, dan ada langkah-langkah misalnya menyusun anggaran. Sudah ada langkah-langkahnya di Permendagri dan wajib melibatkan masyarakat;

7. Hasan Nasbi A.

- Ada tiga riset yang bisa membuktikan bahwa bantuan sosial tidak berhubungan, atau lemah sekali hubungannya dengan keterpilihan kandidat tertentu. Riset pertama adalah kajian dari Laboratorium Psikologi Politik UI, Kedua Exit Poll Kompas, dan ketiga hasil survei dari Indikator Politik Indonesia;
- Menyimak keterangan ahli di Sidang MK, tentang observasi data riset yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik yang disampaikan oleh Prof. Hamdi Muluk, ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Beliau menganalisis 10 riset di negara lain yang dianggap paling relevan tentang hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan petahana. Terdapat beberapa kesimpulan yang bisa menyesatkan;
- Pertama, koefisien korelasi dari 10 studi tersebut bervariasi antara 0,04 sampai 0,54. Sebenarnya dari sini saja dapat dilihat bahwa tidak ada studi yang bisa menunjukkan hubungan yang kuat antara bantuan sosial dengan keterpilihan petahana, apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan pasangan Prabowo-Gibran yang bukan petahana;
- Cara membaca koefisien korelasi ini sederhana. Angkanya dari -1 sampai 1. Jika angkanya mendekati satu baik itu positif maupun negatif, maka hubungannya semakin kuat. Baik berhubungan kuat secara berbanding lurus ataupun berbanding terbalik. Jika mendekati nol, maka hubungannya semakin lemah atau bahkan tidak ada. • Seringkali para ahli membuatnya jadi

sederhana, koefisien korelasi di atas 0,5 dianggap punya hubungan yang kuat, sementara di bawah 0,5 dianggap memiliki hubungan yang lemah, bahkan mendekati tidak ada;

- Jika dibuat lebih detil, maka koefisien korelasi bisa dibaca dengan kategori sebagai berikut:

R	Interpretasi
0.01 – 0.19	Tidak ada korelasi
0.20 -- 0.39	Korelasi sangat rendah
0.40 – 0.59	Korelasi cukup
0.60 – 0.78	Korelasi tinggi
0.80 – 0.99	Korelasi sangat tinggi
1	Korelasi sempurna

- Sementara rata-rata koefisien yang ditemukan oleh Laboratorium Psikologi Politik dari 10 riset itu adalah 0,29. Itu artinya hubungannya lemah sekali dan mendekati tidak ada. Ini justru jadi argumentasi yang sangat lemah untuk mengaitkan bansos dengan pilihan politik masyarakat;
- Kedua, ceroboh jika mengatakan bahwa pengaruh bantuan sosial sebesar 29% dan 71% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Idealnya hanya data eksperimen langsung yang bisa secara konklusif digunakan untuk menjustifikasi hubungan sebab akibat (pengaruh). Sementara data yang disajikan itu hanyalah berupa data survei terlebih menggunakan data sekunder yang tidak dijelaskan apakah menggunakan variabel kontrol atau tidak. Variabel kontrol ini digunakan untuk menyamakan basis posisi dari orang yang menerima bansos, sehingga bisa disimpulkan secara benar bahwa bansos berpengaruh terhadap pilihan seseorang;
- Namun jika harus mengukur seberapa besar pengaruh pengaruh bansos terhadap keterpilihan seorang kandidat dengan menggunakan data yang dipaparkan oleh Prof Hamdi Muluk, maka koefisien korelasi (r) sebesar 0,29 tadi harus diubah menjadi koefisien determinasi (R^2) yang lazim kita lakukan pada persamaan regresi untuk mengukur pengaruh variabel independen (bansos) terhadap variabel dependen (keterpilihan seorang kandidat dengan


cara dikuadratkan. Jika dihitung, maka pengaruh dari bantuan sosial hanya sebesar 0,0841 atau 8,41% saja;

- Ketika menjawab “anomali” di Sumatera Barat dan Aceh, Ahli dari Laboratorium Psikologi Politik UI menyebutkan alasan karena faktor-faktor lain seperti ketertarikan terhadap tokoh lebih berperan sehingga bantuan sosial tidak berpengaruh. Menurut penilaian Ahli, harusnya analisis yang sama juga diperlakukan dengan adil di daerah-daerah lain. Kesimpulannya juga bisa saja sama, bahwa ketertarikan terhadap tokoh juga bisa terjadi di 36 provinsi lain sehingga bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat. Hanya saja kebetulan di 36 daerah lain yang menang adalah pasangan nomor urut 2;
- Sebab jika mengikuti kesimpulan dari ahli Laboratorium psikologi politik UI tersebut, itu sama saja dengan merendahkan akal sehat rakyat di 36 provinsi lain. Seolah-olah mereka memilih pasangan 02 karena terpengaruh Bansos, sementara hanya rakyat di dua provinsi yang tidak terpengaruh Bansos melainkan karena ketertarikan terhadap figur. Ini sungguh sebuah kecerobohan;
- Berdasarkan pengalaman praktis Ahli sebagai pollster konsultan politik, Ahli meyakini bahwa bantuan sosial dan keterpilihan petahana sama sekali tidak berhubungan, atau hubungannya sangat lemah. Itulah sebabnya kami tidak lagi meriset soal hubungan bantuan sosial dengan kemenangan dalam Pilkada dan Pilpres;
- Untuk memperkuat argumentasi ini, Ahli ingin menggunakan data Exit poll Kompas sebagai sebuah studi untuk membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara kemenangan 02 dengan bantuan sosial.
- *Exit poll* Kompas ini dipilih karena dua pertimbangan:
 1. Karena Kompas dianggap independen. Mereka melakukan riset dengan menggunakan sumber daya milik sendiri
 2. Karena pemberitaan Kompas secara keseluruhan terlihat cukup kritis terhadap pasangan 02
 - Dari data di ini sebenarnya exit poll sudah didesain

dengan sebuah dugaan kuat bahwa bantuan sosial berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan 02. Apalagi ada kategori pertanyaan apakah bantuan sosial tersebut disebutkan berasal dari Jokowi atau dari pemerintah. Ada dua hal yang tampak secara kasat mata.

- Pertama bahwa klaim bantuan sosial sebagai bantuan dari Jokowi langsung tidak terbukti. Secara umum hanya 3,8% responden yang menjawab demikian. Data ini sangat kecil, bahkan sama sekali bukan jawaban yang solid. Bisa berupa persepsi dan dugaan saja. Bukan karena betul-betul ada pernyataan dari petugas bahwa bantuan itu dari Jokowi. Sementara bagian terbesar responden menyebutkan bahwa bantuan sosial tersebut berasal dari pemerintah. Dugaan bahwa ada personalisasi bantuan demi mendongkrak tingkat kepuasan

Dalam sebulan terakhir, apakah Anda pernah menerima bantuan sosial (uang maupun sembako) dari pemerintah?



Exit Poll ini dilakukan pada hari pemilihan di 2.000 TPS, di 38 Provinsi dengan 7.863 responden. Tingkat kepercayaan 95% dengan toleransi kesalahan +/- 1,11%.

terhadap presiden tidak terbukti.


- Kedua, secara kasat mata bantuan sosial tidak hanya dinikmati oleh pendukung pasangan nomor 2. Dari data sederhana ini saja sebenarnya bisa dilihat bahwa proporsi penerima bantuan sosial itu hampir merata di seluruh pasangan kandidat. Bahkan porsi untuk pendukung Prabowo bukanlah yang tertinggi.
- Untuk lebih meyakinkan, data *exit poll* Kompas bisa diolah dengan cara lain. Yaitu membandingkan berapa elektabilitas masing2 kandidat di kalangan responden penerima bansos dan non penerima Bansos.
- Sayangnya peneliti Litbang Kompas yang kami hubungi menolak untuk memberikan data detil berapa elektabilitas masing-masing kandidat dalam *exit poll* mereka. Satu-satunya data yang kami dapatkan dari rilis Kompas adalah bahwa elektabilitas pasangan Prabowo Gibran sebesar 57,1%. Ahli menarik kesimpulan bahwa temuan exit poll Kompas ini tidak jauh berbeda dengan hasil resmi KPU.
- Untuk menyederhanakan hitungan, Ahli membuat ilustrasi sederhana dengan menggunakan base line hasil resmi KPU seperti di bawah ini.
- Komposisi suara masing2 pasangan calon akan seperti berikut:

Calon	Anis-Imin	Prabowo-Gibran	Ganjar-Mahfud	TOTAL
Baseline	25	58	17	100
Penerima Bansos	5,03	15,14	5,87	26,04
Non Penerima	18,5	38,92	10,91	68,33
Rahasia	1,48	3,94	0,73	6,15

- Jika yang merahasiakan pilihan capres kita keluarkan dari perhitungan, maka kita akan mendapatkan simulasi yang menerima bansos jumlahnya 26% dan yang menyatakan diri tidak menerima Bansos jumlahnya sekitar 68%.
- Jika kita uji berapa elektabilitas masing-masing kandidat di kalangan penerima bansos dan yang tidak menerima bansos dengan teknik crosstabulasi, maka hasilnya akan membuktikan tidak ada keuntungan apa pun yang diterima oleh pasangan 02 dari pendistribusian bansos.
- Jika dibuatkan grafiknya maka akan terlihat jelas, siapa yang meningkat elektabilitasnya secara signifikan di kalangan penerima bantuan sosial. Yang

meningkat secara signifikan di kalangan penerima Bansos adalah Ganjar-Mahfud. Dari 17% menjadi 22%. Sementara pasangan Prabowo-Gibran tetap Stabil di angka 58%. Di kalangan yang bukan penerima Bansos pun elektabilitas pasangan Prabowo Gibran stabil di angka 57%. Tidak ada kenaikan dan penurunan yang berarti.


Calon	Anis-Imin	Prabowo-Gibran	Ganjar-Mahfud
Baseline	25	58	17
Penerima Bansos	19,31	58,16	22,53
Non Penerima	27,07	56,95	15,97
Rahasia	23,98	64,13	11,89



- Ada pula kemudian opini yang menyebutkan bahwa hubungan bantuan sosial itu tidak berhubungan langsung terhadap elektabilitas pasangan nomor 2. Tapi secara tidak langsung. Misalnya menjadi kenaikan approval rating Jokowi, kemudian kenaikan *approval rating* Jokowi akan juga berdampak pada kenaikan elektabilitas Prabowo-Gibran.
- Untuk menguji pendapat tersebut kita bisa mengujinya dengan data *approval rating* dan elektabilitas masing-masing calon dalam sepuluh survei terakhir yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia yang juga merupakan anggota dari Persatuan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

PERIODE	KEPUASAN JOKOWI	THD	ANIES BASWEDAN	PRABOWO SUBIANTO	GANJAR PRANOWO
Apr 23	79,0	25,2	31,7	34,0	
Jul 23	81,0	23,9	33,2	35,2	
Ags 23	78,0	21,5	33,0	37,4	
Okt 23_1	74,0	21,9	37,0	34,5	
Okt 23_2	76,0	21,8	37,4	35,5	
Okt 23_3	76,0	23,7	40,6	27,8	
Nov 23	76,0	22,6	44,9	24,7	
Des 23 - Jan 24	77,0	25,5	45,8	23,0	
Jan 24	79,0	24,1	48,0	21,0	
Jan - Feb 24	80,0	24,1	51,2	19,3	

Sumber: Rilis Indikator Politik Indonesia April 2023-Februari 2024



Koefisien korelasi antara approval rating Jokowi dengan kenaikan suara Prabowo hanya sebesar 0,024. Nyaris tidak ada hubungan sama sekali karena angkanya mendekati nol.

Dari ketiga riset yang dipaparkan dalam presentasi ini bisa disimpulkan bahwa hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan kandidat 02 sangatlah kecil, bahkan nyaris tidak ada

		Kapuasan terhadap Jokowi	Anies Baswedan	Prabowo Subianto	Ganjar Pranowo
Kapuasan terhadap Jokowi	Pearson Correlation	1	0.493	0.024	-0.156
	Sig. (2-tailed)		0.148	0.948	0.667
N		10	10	10	10

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pendiri dari Pollster, Cyrus Network dan akan menjelaskan terkait Hubungan Bantuan Sosial dengan Elektabilitas;
- Ahli tidak memiliki data langsung dari Kompas. Pembagian bantuan sosial tersebut tidak dibagikan langsung oleh kandidat. Bantuan-bantuan langsung ditangani oleh Kementerian Sosial, yang menterinya berasal dari PDIP. Sehingga itu hipotesis ahli.
- Ahli sudah membuktikan berkali-kali bahwa bantuan sosial tidak berhubungan dengan elektabilitas.
- Dari hasil *exit poll* Kompas menyatakan bahwa menerima bantuan dalam satu bulan dan bantuan itu dipersepsikan dari Jokowi hanya 3,8%. 3,8% ini bukan angka yang solid. Ini bisa saja angka persepsi saja. 21% sisanya itu bilang ini bantuan dari pemerintah. Ahli tidak bisa terlalu jauh karena menggunakan data pihak lain.

- Jika disebut bahwa ahli bagian dari Tim Kampanye Nasional yang mempertanyakan netralitas, maka ahli membawa ke dalam persidangan ini 3 (tiga) riset dan riset pihak lain semua, meskipun ahli juga punya riset sendiri.
- Terkait pernyataan Romo Magnis Suseno adalah pendapat seorang profesor, guru besar yang merupakan suatu kepakaran. Tapi menurut ahli, sesuatu harus memiliki data. Jika ditanyakan ke ahli statistik manapun, tidak bisa dibaca bahwa pengaruh bansos adalah 29%, karena itu angka korelasi, bukan angka regresi.
- Mengingat di Indonesia sejarah Pilpres yang memiliki petahana masih sedikit, yakni di bawah 5 (lima) sehingga belum bisa menjadi data statistik. Jumlahnya baru 3 (tiga), yakni Ibu Megawati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Joko Widodo.
- Faktor apa yang paling menentukan, dari seluruh pollster yang ada, ada perbedaan antara kebutuhan masyarakat dengan selera politik masyarakat. Kalau ditanya, ini hasil survei semua pollster, kebutuhan pemimpin seperti apa adalah yang mampu menciptakan lapangan kerja, yang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, yang mampu mengentaskan kemiskinan dan yang mampu memberantas korupsi. Itu kebutuhan, namun selernya berbeda. Selera pemimpin, kalau hari ini selera pemimpinnya yang tegas, yang paling tinggi, nomor 2 rakyat, nomor 3 amanah. Pada zaman Pak Jokowi yang paling tinggi, rakyat. Yang kedua, tegas. Pada zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono, cerdas, ganteng, berwibawa. Selera publik bisa berganti-ganti. Antara kebutuhan dan selera, yang paling sering menang adalah selera.

8. Muhammad Qodari

Cara Uji Efek Bansos Dalam Perilaku Memilih di Pilpres Indonesia 2024

Dua cara menguji:

- Non Sistematis: Dugaan/asumsi individu yang tidak didasarkan pada riset ilmiah.
- Sistematis: Riset perilaku pemilih (*voting behaviour*). Melihat hubungan antara pemberian bansos dengan perilaku memilih pasangan calon tertentu

dengan menggunakan instrument riset ilmiah dan analisa statistik. Jenis-jenis analisis statistik:

1. Deskriptif/*Crosstab* → Melihat pola (apakah ada pola pilihan yang berbeda antara yang menerima dan tidak menerima bansos). Ada risetnya untuk pilpres Indonesia 2024.
2. Korelasi → Melihat hubungan antara pemberian bansos dan pilihan capres. Tidak ada risetnya untuk pilpres Indonesia 2024 (presentasisaksi ahli Prof. Hamdi Muluk pada 2/4 adalah temuan riset di negara lain, bukan Indonesia. Juga hubungan pemberian bansos dan dukungan politik)
3. Regresi → Melihat kausalitas, apakah pemberian bansos menyebabkan memilih paslon tertentu. Tidak ada risetnya untuk pilpresIndonesia 2024.

Riset Ilmiah (Survei Nasional) Pilpres 2024

1. *Exitpoll* Litbang Harian Kompas tentang penerima bansos. Tidak ada perbedaan proporsi penerima bansos di antara pemilih ketiga paslon.
2. Survei Indikator Politik Indonesia tentang jumlah penerima bansos dan pola pilihan paslon. Tidak ada variasi pilihan capres antara penerima dan non-penerima bansos.
3. Survei Indo Barometer tentang alasan memilih calon presiden. Tidak ada alasan karena menerima bansos.
4. Survei Indikator Politik Indonesia tentang alasan memilih calon presiden. Tidak ada alasan karena menerima bansos.
5. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa proporsi pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke atas (bukan penerima bansos) yang memilih O2 justru lebih dominan dibanding pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke bawah. Kelompok bukan penerima bansos (kelas menengah atas) justru lebih dominan memilih O2.

Exitpoll Litbang Harian Kompas tentang penerima bansos.


Tidak ada perbedaan proporsi penerima bansos di antara pemilih ketiga paslon.

Exitpoll Litbang Kompas (1/2)



Hasil survei pascapencoblosan atau *exitpoll* yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Januari 2024 memperlihatkan bahwa **bansos yang disebutkan dari Presiden Jokowi jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan bansos yang disebutkan dari pemerintah**

Exitpoll Litbang Kompas (2/2)



Bagi responden survei pascapencoblosan yang menyatakan menerima bansos, komposisinya berdasarkan latarbelakang pilihan capres tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Sekitar 15 persen responden dari pemilih masing-masing pasangan capres menyatakan telah ditawari bansos dan menerimanya.

Temuan survei ini menunjukkan proporsi penerima bansos relatif sama di antara ketiga kelompok responden pemilih capres-cawapres. Meski memiliki komposisi sama dalam merespons bansos, capres-cawapres tersebut memiliki elektabilitas yang berbeda. Dalam hal ini, berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres-cawapres.

Survei Indikator Politik Indonesia tentang jumlah penerima bansos dan pola pilihan paslon. Tidak ada variasi pilihan capres antara penerima dan nonpenerima bansos

Survei Indikator Politik (1/2)



Survei Indikator Politik (2/2)

PILIHAN PRESIDEN MENURUT PEMBERIAN BANSOS [Weighted By Real Count*]


	BASE	Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo - Mahfud MD
Menerima Bansos Dari Pemerintah?				
Ya	22.6	22.7	59.3	18.0
Tidak	77.2	25.0	58.7	16.3
Puas dengan Pemberian Bansos tersebut?				
Sangat puas	28.8	11.7	67.6	20.7
Cukup puas	56.1	22.8	59.1	18.1
Kurang puas	7.0	53.5	35.5	10.9
Tidak puas sama sekali	4.7	3.7	89.2	7.1
Tidak tahu/tidak jawab	3.4	76.7	0.0	23.3

(*) Weighted:
Hasil Real Count Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 (detik.com)

INDIKATOR
Survei Nasional, 18-21 Februari 2024 68

Survei Indo Barometer tentang alasan memilih calon presiden. Tidak ada alasan karena menerima bansos.

Survei Indo Barometer (1/3)



Survei Indo Barometer (2/3)



Survei Indo Barometer (3/3)

IB
INDO BAROMETER

DISTRIBUSI ALASAN MEMILIH CALON PRESIDEN TERHADAP PILIHAN CALON PRESIDEN (%)


ALASAN MEMILIH CALON PRESIDEN	PRABOWO SUBIANTO	GANJAR PRANAWO	ANIES BASWEDAN
ORANGNYA TEGAS DAN BERANI	87.9	6.9	5.3
PERHATIAN DENGAN RAKYAT/PRO RAKYAT	9.4	78.8	11.9
PINTAR/INTELEKTUAL	8.4	20.5	71.1
BERWIBAWA	70.5	16.4	13.1
AMANAH DAN ANTI KORUPSI	10.0	17.5	72.5
KINERJANYA TERBUKTI	10.5	47.4	42.1
MAMPU MEMBAWA INDONESIA LEBIH BAIK	53.6	21.4	25.0
BERPENGALAMAN	34.6	42.3	23.1
BERJIWA PEMIMPIN	26.1	47.8	26.1
BERKEPRIBADIAN BAIK	10.5	42.1	47.4
PASANGAN YANG COCOK/SERASI	62.5	18.8	18.8
DEKAT DENGAN RAKYAT/SUKA BLUSUKAN	0.0	92.9	7.1
MELANJUTKAN PROGRAM YANG ADA	33.3	66.7	0.0
SUKA DENGAN FIGURNYA	63.6	27.3	9.1
BERJIWA NASIONALIS	77.8	22.2	0.0
PROGRAM, VISI DAN MISINYA BAGUS	55.6	11.1	33.3

Dari alasan memilih calon presiden, mayoritas memilih yang memberikan alasan-alasan lebih banyak memilih Prabowo Subianto. Kecuali memilih yang memberikan alasan karena perhatian/pro rakyat, kinerjanya terbukti, berpengalaman, berjiwa pemimpin, dekat dengan rakyat/suka blusukan dan melanjutkan program yang ada, lebih banyak memilih Ganjar Pranowo. Sedangkan memilih yang memberikan alasan karena pintar/intelektual, amanah dan anti korupsi serta berkepribadian baik, lebih banyak memilih Anies Baswedan.

Survei Indikator Politik Indonesia tentang alasan memilih calon presiden.

Tidak ada alasan karena menerima bansos

Survei Indikator Politik (1/2)



Survei Indikator Politik (2/2)

ALASAN MEMILIH PASANGAN CAPRES-CAWAPRES
Apa alasan UTAMA Ibu/Bapak mendukung/memilih pasangan tersebut?... (%)

	BASE	Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo - Mahfud MD
Paling mampu memimpin	11.5	13.8	11.1	9.7
Suka saja	10.3	4.3	12.1	12.1
Jujur, amanah, bisa dipercaya	9.4	14.3	8.1	7.6
Ingin perubahan	8.1	27.2	3.0	0.2
Paling meyakinkan	7.6	4.2	9.5	4.6
Melanjutkan kepemimpinan Jokowi	7.4	0.0	13.0	0.3
Sudah ada bukti hasil kejanya	5.1	5.7	2.2	16.8
Tegas, berani, berwibawa	4.6	0.4	6.2	2.7
Pintar, berwawasan luas	3.0	11.8	0.8	0.2
Mengerti apa yang dibutuhkan rakyat	2.2	1.7	1.4	6.8
Visi misi atau program kerja	1.9	1.1	2.3	1.8
Dukung oleh partai yang saya dukung	1.5	0.9	0.5	8.1
Lafar belakong militer	1.2	1.5	1.4	0.0
Dukung oleh Jokowi	1.2	0.0	1.7	0.4
Muda	1.1	0.0	1.8	0.0
Bepergolongan	1.1	0.2	1.0	2.9
Lebih Islami	1.1	4.2	0.0	0.7
Mendekat, suka mengunjungi rakyat	0.7	0.0	0.2	4.3
Ikut pilihan keluarga	0.4	0.1	0.5	0.2
Ikut pilihan warga sekitar	0.4	0.0	0.1	1.9
Anak Jokowi	0.2	0.0	0.4	0.0
Ikut arahan tokoh masyarakat	0.2	0.7	0.0	0.0
Orang Jawa	0.1	0.0	0.1	0.1
Ingin dapat bantuan	0.0	0.0	0.0	0.0
Lainnya	14.4	5.1	20.6	2.9
Tidak tahu/tidak jawab	5.0	3.6	3.2	15.5

INDIKATOR

Survei Nasional, 18-21 Februari 2024

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa proporsi pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke atas (bukan penerima bansos)

yang memilih 02 justru lebih dominan dibanding pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke bawah. Kelompok bukan penerima bansos (kelas menengah atas) justru lebih dominan memilih 02.
Survei Indikator Politik (1/2)

BANSOS DARI PEMERINTAH MENURUT DEMOGRAFI

	BANSOS DARI PEMERINTAH				KORUP	T/T/1		BANSOS DARI PEMERINTAH				KORUP	T/T/1
	BASE	Menerima	Tidak	Puas				BASE	Menerima	Tidak	Puas		
GENDER													
Laki-laki	50.6	16.9	82.7	75.8	33.6	.6							
Pemempuan	49.6	29.2	73.8	92.3	3.2	4.4							
USIA													
<= 21 tahun	11.2	9.3	85.2	95.4	6.6	.1							
22 - 35 tahun	8.6	15.8	84.2	88.0	5.7	6.4							
36 - 45 tahun	31.8	30.1	49.1	85.4	14.4	.3							
41 - 55 tahun	28.3	29.3	25.7	91.5	8.2	.3							
> 55 tahun	20.2	10.6	89.4	64.5	19.2	25.3							
ETNIS													
Jawa	40.6	18.6	81.3	91.2	8.1	.7							
Sunda	14.3	22.1	72.9	95.8	1.8	2.4							
Batak	3.6	7.9	92.1	99.9	40.1	.0							
Madura	3.1	13.1	84.9	92.8	7.2	.0							
Betawi	3.0	23.0	73.0	95.5	4.5	.0							
Melayu	2.7	14.7	88.3	92.2	8.2	6.8							
Bugis	3.7	18.1	81.9	91.4	8.6	.0							
Minangkabau	2.2	33.1	44.9	85.3	14.2	.0							
Lainnya	26.4	31.3	68.0	79.7	14.3	6.0							
AGAMA & CERMAS ISLAM													
Islam	86.4	24.8	78.9	86.4	13.5	3.2							
Non-Muslim (Kristen, dll)	14.2	22.6	76.4	90.6	8.7	0.8							
Muslim Ahmadiyah	7.3	18.0	81.3	34.6	19.3	45.9							
Lainnya	2	16.9	83.1	100.0	0.0	0.0							
Bukan bagian Cermas dalam UU	14.8	25.9	76.1	84.0	19.0	.2							
TUJ	1.3	90.7	9.3	92.2	2.1	5.6							
Lainnya	13.4	12.3	84.3	74.4	3.4	.0							

INDIKATOR
Survei Nasional, 18-21 Februari 2024

Survei Indikator Politik (2/2)

BASIS CAPRES-CAWAPRES MENURUT DEMOGRAFI

	BASE	Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar		Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka		Ganjar Pranowo - Mahfud MD	
		BASE	Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo - Mahfud MD		
GENDER							
Laki-laki	51.3	20.2	55.5	24.3			
Pemempuan	48.7	28.9	62.3	8.7			
USIA							
<= 21 tahun	9.8	31.5	61.8	6.7			
22 - 35 tahun	9.0	19.2	70.1	10.7			
36 - 45 tahun	33.5	21.3	63.8	14.9			
41 - 55 tahun	37.5	28.5	58.6	13.0			
> 55 tahun	26.1	23.1	44.5	32.4			
ETNIS							
Jawa	42.2	19.9	52.2	28.0			
Sunda	17.2	21.1	74.0	4.9			
Batak	3.5	23.2	41.0	13.8			
Madura	3.4	26.7	40.8	2.5			
Betawi	3.2	22.2	52.4	25.4			
Melayu	3.0	51.9	46.4	1.5			
Bugis	3.1	31.2	34.2	34.6			
Minangkabau	2.1	19.4	75.4	5.0			
Lainnya	23.3	26.8	66.4	6.8			
AGAMA							
Islam	86.9	26.6	55.9	17.3			
Non-Muslim (Kristen, dll)	13.1	24.0	37.0	19.1			
Muslim Ahmadiyah	8.1	52.7	33.8	13.4			
Lainnya	0.6	8.5	57.3	36.2			
Bukan bagian organisasi Islam mainstream	31.0	26.8	58.4	14.8			
TUJ	1.2	0.0	85.4	11.6			
Lainnya	13.1	8.9	78.2	12.9			

INDIKATOR
Survei Nasional, 18-21 Februari 2024

Melihat Efek Bansos pada Pilihan Capres Lewat Hasil Pemilu 2024

- Hasil pilpres di luar negeri. Tidak ada bansos untuk pemilih di luar negeri, yang menang paslon 02.
- Hasil pilpres di Provinsi Sumatera Barat & Aceh. Ada bansos yang dibagikan, yang menang Anies-Muhaimin.

Hasil pilpres di luar negeri. Tidak ada bansos untuk pemilih di luar negeri, yang menang paslon 02

Hasil Pilpres 2024 di Luar Negeri, 02 Unggul Dalam Suara & PPLN

No	Deskripsi	PS-GR	GP-MMD	AB-MI	Total
1	Hasil Hitung Suara 128 PPLN	427.871	118.385	125.110	671.366
2	Persentase Hasil Hitung Suara 128 PPLN	63,73%	17,63%	18,64%	100,00%
3	Perolehan PPLN *)	66	39	22	127

*) Catatan
 Satu PPLN di Santiago, Chili, yang menang adalah PS-GR dan GP-MMD (perolehan masing-masing 50 suara)

Sumber:
<https://news.detik.com/pemilu/d-7247627/hasil-rekapitulasi-di-128-ppln-rampung-prabowo-gibran-unggul>

Hasil pilpres di Provinsi Sumatera Barat & Aceh. Ada bansos yang dibagikan, yang menang Anies-Muhaimin

NO.	PROVINSI	ANIES - MUHAIMIN			PRABOWO - GIBRAN			GANJAR - MAHFUD			TOTAL SUARA 3 PASLON	TOTAL PERSENTASE
		SUARA	KPU	QUICK COUNT INDIKATOR	SUARA	KPU	QUICK COUNT INDIKATOR	SUARA	KPU	QUICK COUNT INDIKATOR		
1	BANTEN	2.451.383	34,02%	34,72%	4.035.052	55,99%	56,20%	720.275	9,99%	9,07%	7.206.710	100,00%
2	DIYAKARTA	2.653.762	41,07%	41,88%	2.692.011	41,67%	41,79%	1.115.138	17,26%	16,33%	6.460.911	100,00%
3	JAWA BARAT	9.099.674	31,68%	31,36%	16.805.854	58,50%	58,85%	2.820.955	9,82%	9,79%	28.726.523	100,00%
4	JAWA TENGAH	2.896.373	12,58%	12,38%	12.096.454	53,08%	53,28%	7.827.335	34,35%	34,34%	22.790.162	100,00%
5	JAWA TIMUR	4.492.652	17,52%	17,74%	16.716.603	65,19%	64,40%	4.434.805	17,29%	17,86%	25.644.060	100,00%
6	DI YOGYAKARTA	496.280	19,80%	21,19%	1.269.265	50,63%	50,69%	741.220	29,57%	28,13%	2.506.765	100,00%
7	BAJU	99.233	3,70%	3,73%	1.454.640	54,26%	54,24%	1.127.134	42,04%	42,02%	2.681.007	100,00%
8	NUSA TENGGARA BARAT	850.539	26,20%	29,14%	2.154.843	66,37%	62,43%	241.106	7,43%	8,43%	3.246.488	100,00%
9	NUSA TENGGARA TIMUR	153.686	5,27%	6,42%	1.798.753	61,80%	57,86%	958.505	32,93%	35,72%	2.910.704	100,00%
10	ACEH	2.369.534	73,56%	78,36%	787.024	24,43%	19,64%	64.677	2,01%	1,99%	3.221.235	100,00%
11	SUMATERA UTARA	2.339.620	29,23%	30,28%	4.660.408	58,26%	57,02%	999.528	12,49%	12,69%	7.999.556	100,00%
12	SUMATERA BARAT	1.744.042	56,53%	57,39%	1.217.314	39,45%	39,04%	124.044	4,02%	3,57%	3.085.400	100,00%
13	SUMATERA SELATAN	997.299	18,98%	18,50%	3.649.651	69,47%	70,17%	606.681	11,55%	11,34%	5.253.631	100,00%
14	RIAU	1.400.093	37,96%	39,57%	1.931.113	52,35%	50,67%	357.298	9,69%	9,76%	3.688.504	100,00%
15	KEPULAUAN RIAU	370.671	32,15%	29,54%	641.388	55,64%	57,26%	140.733	12,21%	13,19%	1.152.792	100,00%
16	BENGKULU	229.681	18,10%	18,00%	893.499	70,42%	73,87%	145.570	11,47%	8,13%	1.268.750	100,00%
17	JAMBI	532.605	24,15%	25,18%	1.438.952	65,23%	64,31%	234.251	10,62%	10,51%	2.205.808	100,00%
18	LAMPUNG	791.892	15,49%	16,48%	3.554.310	69,55%	67,50%	764.486	14,96%	16,02%	5.110.688	100,00%
19	BANGKA BELITUNG	204.348	23,08%	24,10%	529.883	59,85%	61,52%	151.109	17,07%	14,38%	885.340	100,00%
20	KALIMANTAN UTARA	72.065	17,67%	16,12%	284.209	69,71%	72,53%	51.451	12,62%	11,35%	407.725	100,00%
21	KALIMANTAN TIMUR	448.046	20,09%	19,23%	1.542.346	69,15%	69,73%	240.143	10,77%	11,04%	2.230.535	100,00%
22	KALIMANTAN BARAT	718.641	22,34%	26,64%	1.964.183	61,05%	58,86%	534.450	16,61%	14,50%	3.217.274	100,00%

23	KALIMANTAN TENGAH	256.811	16,98%	18,34%	1.097.070	72,53%	70,79%	158.788	10,50%	10,87%	1.512.669	100,00%
24	KALIMANTAN SELATAN	849.948	35,16%	34,10%	1.407.684	58,23%	58,98%	159.950	6,62%	6,92%	2.417.582	100,00%
25	SULAWESI UTARA	119.103	7,30%	9,41%	1.229.069	75,31%	73,92%	283.796	17,39%	16,68%	1.631.968	100,00%
26	SULAWESI TENGAH	386.743	21,50%	19,42%	1.251.313	69,57%	71,59%	160.594	8,93%	8,99%	1.798.650	100,00%
27	SULAWESI BARAT	223.153	27,23%	26,75%	533.757	65,14%	66,69%	62.514	7,63%	6,56%	819.424	100,00%
28	SULAWESI TENGGARA	361.585	23,09%	21,39%	1.113.344	71,11%	72,18%	90.727	5,79%	6,43%	1.565.656	100,00%
29	SULAWESI SELATAN	2.003.081	37,94%	39,53%	3.010.726	57,02%	55,53%	265.948	5,04%	4,93%	5.279.755	100,00%
30	GORONTALO	227.354	29,39%	27,95%	504.662	65,24%	66,37%	41.508	5,37%	5,68%	773.524	100,00%
31	MALUKU	228.557	21,16%	17,06%	665.371	61,59%	70,62%	186.395	17,25%	12,32%	1.080.323	100,00%
32	MALUKU UTARA	200.459	26,85%	20,64%	454.943	60,93%	63,88%	91.293	12,23%	15,48%	746.695	100,00%
33	PAPUA	67.592	10,81%	11,47%	378.908	60,62%	55,47%	178.534	28,56%	33,06%	625.034	100,00%
34	PAPUA BARAT	37.459	11,32%	10,35%	172.965	52,26%	71,17%	120.565	36,43%	18,48%	330.989	100,00%
35	PAPUA BARAT DAYA	48.405	13,53%	11,79%	209.403	58,54%	61,28%	99.899	27,93%	26,93%	357.707	100,00%
36	PAPUA TENGAH	128.577	11,66%	14,32%	638.616	57,94%	66,21%	335.089	30,40%	19,47%	1.102.282	100,00%
37	PAPUA SELATAN	41.906	13,31%	11,14%	162.852	51,74%	66,36%	110.003	34,95%	22,50%	314.761	100,00%
38	PAPUA PEGUNUNGAN	284.184	21,89%	20,81%	838.382	64,56%	43,80%	175.956	13,55%	35,39%	1.298.522	100,00%
	JUMLAH SUARA & PERSENTASE 38 PROVINSI	40.846.796	24,97%	-	95.786.820	58,57%	-	26.922.493	16,46%	-	163.556.109	100,00%
	JUMLAH SUARA & PERSENTASE 138 PILIHAN	125.205	18,66%	-	427.575	63,71%	-	118.354	17,63%	-	671.134	100,00%
	GRAND TOTAL SUARA & PERSENTASE	40.972.001	24,95%	-	96.214.395	58,59%	-	27.040.847	16,47%	-	164.227.243	100,00%

Perlinsos Berbeda Dengan *Money Politics*

- Perlinsos Berbeda Dengan *Money Politics*
- Perlu distingsi antara perlinsos dari negara dan *money politics* (serangan fajar) dari oknum kandidat.
- Perlinsos adalah program negara untuk melindungi masyarakat yang rentan. Warga negara merasa *entitled* (berhak) untuk mendapatkan perlinsos dan melihat itu sebagai kewajiban negara.
- *Money politics* (serangan fajar) adalah upaya dari kandidat untuk membeli suara pemilih. Pemilih merasa berhutang atau merasa wajib memilih partai atau kandidat yang memberi, meskipun pada kenyataannya sebagian pemilih tidak terikat untuk memilih pemberi *money politics*.

Selain itu, Ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hal itu terjadi karena rekan-rekan menggunakan perasaan sedangkan data ini adalah data dengan sampel yang ditarik dengan metode ilmiah, sehingga mewakili seluruh masyarakat Indonesia.
- Bahwa untuk objektif harus dilakukan riset di daerah tersebut yakni di Aceh dan Sumatera Barat. Ahli meyakini pasti terdapat faktor yang khas antar provinsi.

- Bahwa kembali kepada variabel-variabel yang ditemukan pada pilihan partai, misalnya faktor ketertarikan pada tokoh, faktor kebiasaan, faktor kader/calegnya bagus, dan variabel lainnya. Partai yang paling lengkap daya tariknya, memiliki tokoh, memiliki caleg yang bagus, serta merupakan partai yang sudah lama dan sudah menjadi kebiasaan untuk memilih partai tersebut akan lebih unggul.
- Bahwa terkait *raw data* siap diberikan apabila diminta oleh Majelis Hakim
- Bahwa perasaan Ahli Bapak Joko Widodo sedang menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang baik dan suka blusukan.
- Bahwa terkait catatan survei Charta Politika yang dikutip pada Oktober itu seingat ahli berbeda temuannya dan polanya dengan lembaga-lembaga survei yang lain. Jadi kalau di Indo Barometer surveinya Prabowo-Gibran sudah nomor 1 dan kalau di Carta itu Prabowo-Gibran nomor 2, nomor satunya jika tidak salah adalah Ganjar-Mahfud.
- Bahwa mengenai pengaruh *money politics* di dalam Pileg jika tidak salah 10%, hal ini mengenai Pileg, caleg, bukan bicara mengenai Pilpres.
- Bahwa tergantung lembaga yang ditanya terkait alasan atau faktor paling utama 2024 yang memengaruhi pemilihan dalam Pilpres 2024. Apabila Indo Barometer yang ditanya berdasarkan riset yang ada, faktornya adalah tegas, berwibawa, melanjutkan pemerintahan dan seterusnya.
- Bahwa Survei Indo Barometer menggunakan metode terbuka. Jawaban responden dari masyarakat tersebut kemudian dikompilasi.
- Bahwa perlindungan sosial ini sebetulnya ada dua macam, yaitu bagi orang merasa *entitled* dan bagi orang yang tidak menyadari bahwa telah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Apabila terkait BBM, listrik, mungkin sedikit yang menyadari bahwa mereka itu sebetulnya dibantu oleh pemerintah, tetapi berbeda dengan yang memperoleh beasiswa pendidikan dan jaminan kesehatan.
- Bahwa berdasarkan riset Kompas, terdapat kontribusi mengenai wakil presiden. Menurut ahli, dengan metode *cross tabulation* kita dapat mengatakan bahwa terdapat pengaruh Gibran sebagai wakil presiden, namun untuk jumlah persennya tidak dapat dijawab. Begitu pula untuk pasangan cawapres yang lain.

- Bahwa Indo Barometer melakukan survei yang terkait dengan Pilpres satu kali.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Ahmad Doli Kurnia Tandjung

- Bahwa pengangkatan Pejabat Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa setelah Pilkada 2020, tidak ada lagi Pilkada sampai dengan bulan November 2024 sehingga harus menunjuk Pejabat Kepala Daerah;
- Pemerintah adalah pelaksana Undang-undang, maka pemerintah harus melaksanakan penetapan Pejabat Kepala Daerah. Tahun 2022 ada 100 daerah yang masa jabatannya habis, Tahun 2023 ada 170 daerah, dan juga ada 6 daerah provinsi yang baru;
- Komisi II menerima aspirasi, adanya peraturan penetapan Pejabat Kepala Daerah dengan harapan prosesnya berjalan dengan lebih demokratis. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022;
- Saksi menerangkan rapat kerja dengan Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) seluruh Anggota dari berbagai fraksi mendukung agar proses penetapan Pejabat Kepala Daerah ini harus objektif dan bebas dari unsur politis;
- Penetapan Pejabat Kepala Daerah telah sesuai dengan perundang-undangan.
- Melihat fakta-fakta selama di Komisi II tidak ada keterlibatan atau campur tangan presiden mengintervensi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah;
- Anggota Komisi II selalu meminta kepada Pemerintah, setiap rapat kerja bahwa seluruh anggota Komisi II mengingatkan melalui Mendagri agar pemerintah menjaga netralitas terhadap para Pj yang telah ditunjuk;

- Komisi II telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4/2023;
- Bahwa Pj. Kepala daerah harus menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya;
- Saksi menerangkan bahwa kehadirannya sebagai saksi fakta;
- Komisi II melaksanakan pemilihan penyelenggara pemilu berdasarkan perundang-undangan dan sikap independen, tidak benar adanya nepotisme, karena Saksi menerima dari Timsel nama-nama Calon Penyelenggara Pemilu dan pernah mengundang Timsel dan menyampaikan bahwa seleksi agar dilakukan secara transparan dan objektif, melalui fit and proper test sampai 2 malam atau sampai jam 3 pagi, sehingga pemilihan penyelenggara pemilu sudah berdasarkan proses seleksi yang baik;
- Mengenai PKPU berdasarkan amanat UU No. 7/2017, setiap PKPU dan Perbawaslu sebelum ditetapkan maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah dan DPR;
- Mengenai rapat yang awalnya terbuka menjadi tertutup, yaitu ditemukan adanya pengaduan dari civil society mengenai proses seleksi partai politik, yang mempunyai alasan dapat disimak melalui media youtube, pengaduan tersebut sudah diserahkan kepada DKPP;
- Komisi II tidak punya kewenangan menegur Pj Kepala Daerah, karena yang berwenang adalah Kementerian Dalam Negeri;
- PKPU dikonsultasikan dari PKPU Nomor 19 menjadi PKPU Nomor 23, selama masa sidang bukan masa reses;
- Bahwa Anggota Komisi II yang mengusulkan UU Nomor 10/2016 adalah fraksi PDIP-Perjuangan;
- Bahwa dalam penunjukan Pj Kepala Daerah sejak Tahun 2020, ada usulan yang namanya sesuai dengan daftar dan ada yang tidak jadi.

2. Supriyanto

- Saksi menjabat sebagai Anggota Komisi II DPR RI Tahun 2019-2024;
- Saksi akan memberikan kesaksian terkait dengan pengangkatan pejabat (PJ) Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Adapun kesaksiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Payung Hukum Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah.
 - a. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - b. Prosedur dan mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, diatur dengan Permendagri Nomer 74 Tahun 2016. Juneto Permendagri Nomer 1 Tahun 2015, Tentang Cuti diluar tanggungan Negara bernegara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Kewenangan Penjabat Kepala Daerah merujuk pada PP Nomer 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. Evaluasi Penjabat (PJ) Kepala Daerah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - e. Permendagri Nomer 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.

Sebagai catatan bahwa Permendagri ini dibuat dalam rangka Mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 15/PUU-XX-2022 yang menyatakan perlu menjadi Pertimbangan dan Perhatian Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016.

- 2) Proses Persiapan dan Tahapan Usulan, Seleksi dan Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah.
 - a. Sebelum melaksanakan Proses Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah, Mendagri sering melakukan rapat kerja dengan Komisi II, dalam rangka Konsultasi, Meminta Saran, Pendapat, dan Masukan dari Komisi II DPR-RI.

- b. Rapat Kerja Komisi II DPR-RI dengan Mendagri sekaligus untuk melakukan Pengawasan terhadap Persiapan dan Pelaksanaan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.
 - c. - Secara umum Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Dilaksanakan secara Proposional, Transparan dan Akuntabel.
- 3) Kondisi Pasca Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah.
- a. Secara umum setelah dilaksanakan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ternyata tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, hampir tidak ada penolakan dari birokrasi dan masyarakat setempat.
 - b. Fungsi Pemerintahan dan Pelayanan Publik bisa berjalan dengan lancar dan optimal.
- 4) Fakta Antara Kepala Daerah Definitif, Penjabat (PJ) Kepala Daerah dan Hasil Perolehan Suara Pilpres Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur.
- a. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota.
 - b. - Kepala Daerah Definitif sejumlah 20 Kabupaten/Kota.
- Penjabat (PJ) Kepala Daerah sejumlah 18 Kabupaten/Kota.
 - c. - Paslon 01 Anies Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar Menang di 2 Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Sampang dan Pamekasan.
- Paslon 02 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka Menang di 36 Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep.

- Paslon 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD tidak ada yang Menang di Seluruh 38 Kabupaten/Kota.

Selain itu, Saksi melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara payung hukum tidak ada persoalan terkait pengangkatan Pejabat Kepala Daerah. Pejabat Kepala Daerah sekarang adalah yang paling demokratis setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022;
- Bahwa proses dan tahapan, pengangkatan pejabat Kepala Daerah tersebut Kemendagri telah melakukan rapat-rapat kerja dengan Komisi II dalam rangka persiapan teknis pengangkatan pejabat Kepala Daerah;
- Bahwa Komisi II melakukan pengawasan terhadap proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah telah sesuai perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan secara proporsional dan akuntabel;
- Bahwa tidak ada penolakan baik di birokrasi maupun masyarakat terkait pengangkatan Pejabat Kepala Daerah;
- Bahwa Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur ada 38 Kab/Kota, Kepala daerah definitif 20 Kab/Kota, dan 18 PJ Kab/Kota, dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 menang di 36 Kab/Kota;
- Tim Pansel dalam pemilihan Anggota Bawaslu dan Komisioner KPU tidak ada pesanan dari baik dari pemerintah dan presiden. Dalam proses pemilihan tersebut dilakukan fit n *propper test* secara mandiri, tidak ada hal-hal yang menyalahi prosedur, semuanya sudah *clear* dan *clean*.
- Rekrutmen Pj Kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah;
- UU Nomor 10/2016 Pasal 201 harus ada Pj Kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan;
- Bahwa pengangkatan Pj Kepala daerah sudah berkembang sangat baik dari sisi demokratis. Kalau dulu tidak ada usulan, sekarang ada usulan nama yang disampaikan;

3. Raden Gani Muhammad

- Saksi adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal di Kementerian Dalam negeri sekaligus menjadi PJ Walikota Bekasi, saksi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat.
- Bahwa Saksi di dalam persidangan menerangkan tugas pokoknya sebagai Penjabat Walikota Bekasi;
- Mengenai kondisi faktual Penjabat Kepala Daerah, saksi juga menyampaikan kesaksian sebagai Penjabat Kepala Daerah yaitu:
 - a. Sebagai Penjabat Walikota Bekasi, saksi diangkat berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 3725 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Bekasi dan dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 September 2023.
 1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Penjabat Walikota Bekasi, Saksi telah melaksanakan seluruh tugas Pejabat Walikota definitif. Tugas, wewenang, kewajiban, larangan, serta hak keuangan dan hak protokoler pejabat kepala daerah, sebagai berikut:
 - a) Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
 - b) Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - melakukan mutasi ASN;
 - membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; 2023,
 - membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan

- membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Larangan ini dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- c) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Wali Kota, dapat Saksi sampaikan sebagai berikut:
- a. Kegiatan pertama yang Saksi lakukan sebagai Pejabat Wali Kota Bekasi adalah mempelajari dan pengenalan terhadap tata pemerintahan dan budaya birokrasi di Kota Bekasi.
 - b. Bahwa Saksi sebagai Pejabat Kepala Daerah masih memerlukan waktu untuk memahami dan mengenal Aparatur yang ada di Kota Bekasi, anggaran, sarana dan prasarana serta teritorial Kota Bekasi.
 - c. Bahwa berdasarkan point b, Pejabat Kepala Daerah tidak dapat mengondisikan aparatur Kota Bekasi meskipun seandainya Pejabat Kepala Daerah ditugaskan untuk menyukseskan pemenangan salah satu pasangan calon, tanpa dukungan aparatur yang ada di Kota Bekasi. Selain aparatur, dibutuhkan dukungan anggaran, sarana dan prasarana.

Demikian juga dengan pemahaman dan pengenalan teritorial yang serta struktur dan *culture* budaya masyarakat, sangat mutlak untuk dikuasai dan dipahami.

Selain itu, Saksi melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai basis/kepentingan politis;
- Bahwa hasil perolehan suara di Kota Bekasi adalah:
 1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut I: 589.219 suara;

2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. urut 2: 653.674 suara; dan
 3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 3: 206.290 suara.
- Sebagai Kepala Biro Hukum, kehadiran pada hari ini yaitu sebagai saksi atas surat permintaan TKN kepada Kemendagri dan ada surat tugasnya;
 - Mengenai peristiwa Jersey, saksi sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bekasi bersama Camat dan Eselon II yang Putusan Bawaslunya adalah Tidak ada Pelanggaran. Kemudian, ada banding ke Bawaslu Provinsi bahwa hasil Pemeriksaan terbukti melanggar UU ASN, kemudian dilaporkan ke KASN;
 - Mengenai Pertandingan Liga Bestie, dengan para Camat di Kota Bekasi, Jersey no. 2 dipakai hanya untuk ceremony, karena Jersey nomor 1 sudah dipakai Kipper;
 - Sampai tanggal 14 Februari 2024 Presiden tidak berkunjung ke Bekasi, tapi tanggal 16 Februari 2024 Presiden berkunjung ke Bekasi;
 - Syarat Pj Kepala daerah harus ASN yang sedang menjabat JPT Pratama atau JFT Madya;
 - Kehadiran Saksi yaitu dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekjen;
 - Tidak pernah ada arahan harus memilih pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mana, Saksi selalu menyuarakan netralitas;
 - Pemilihan Pj Kepala daerah tidak ada nepotisme dan ada evaluasi terhadap kinerja PJ dengan merujuk 111 indikator dan 3 aspek dalam mekanisme pengevaluasian kinerja PJ;
 - Akan disusulkan data sekitar 40-50an yang menjadi PJ Kepala daerah, nanti datanya kami susulkan.

4. Andi Bataralifu

- Bahwa Saksi akan menyampaikan keterangan sebagai saksi atas peristiwa yang saksi lihat, dengar dan alami secara pribadi terkait fakta-fakta yang terjadi dalam proses mekanisme dan prosedur penunjukan Penjabat Bupati/Wali Kota, sebagai berikut:
 1. Sebelumnya ijin kami menyampaikan tugas dan fungsi Direktur FKDH dan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri,

yaitu bertugas melaksanakan sebagian tugas Ditjen Otonomi Daerah di bidang Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, serta menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepala daerah dan DPRD;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan kepala daerah dan DPRD;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang pembinaan kepala daerah dan DPRD;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kepala daerah dan DPRD;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kepala daerah dan DPRD;
 - f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
 - g. pengelolaan administrasi kepala daerah;
 - h. pengelolaan administrasi DPRD;
 - i. pengelolaan administrasi izin dan cuti kepala daerah;
 - j. pengelolaan administrasi izin kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD ke luar negeri;
 - k. pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD; dan
 - l. pengkoordinasian pemberian penghargaan dan sanksi kepada kepala daerah.
2. Terkait dengan proses pengisian Pejabat Kepala Daerah kami berpedoman pada Pasal 201 UU No. 10/2016 dan Permendagri No. 4/2023. Pada Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memuat pengaturan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023, diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Selanjutnya Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10/2016 telah mengurai bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat Penjabat Bupati/Penjabat Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Adapun ruang lingkup JPT Madya dan JPT Pratama merujuk pada Pasal 19 dan Penjelasan Pasal 19 UU No. 5/2014 tentang ASN.

3. Berkenaan dengan kebijakan keserentakan Pilkada sebagaimana amanat Pasal 201 UU No. 10/2016, maka keberadaan Penjabat Kepala Daerah sangat penting untuk menghindari kekosongan kepemimpinan daerah dan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di masa transisi sampai dengan dilantiknya kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pilkada tahun 2024.
4. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bagi Calon Penjabat Gubernur:
 - 1) Pemerintah (Mendagri) bersurat kepada:
 - DPRD Provinsi untuk dapat mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Penjabat Gubernur yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah.
 - Selanjutnya Menteri mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Penjabat Gubernur. Dalam mengusulkan Menteri dapat menerima masukan dari Kementerian/Lembaga.
 - 2) Setelah menerima usulan dari Provinsi dan usulan Menteri, selanjutnya nama-nama calon penjabat kepala daerah diteruskan ke K/L (Kemensekneg, Setkab, Kemenpan/RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK serta unsur Kemendagri yakni Dirjen Otda, Irjen, dan Sekjen) sebagai bahan untuk identifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon penjabat kepala daerah yang kemudian menjadi bahan pada saat pembahasan awal.

- 3) Kemudian dilakukan Rapat Pembahasan Awal untuk mendalami rekam jejak serta kapasitas profil calon penjabat kepala daerah. Rapat pembahasan awal dimaksud dipimpin Sekjen Kemendagri dan dihadiri unsur Kemensetneg, Setkab, Kemenpan/RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, Dirjen Otda Kemendagri, dan Irjen Kemendagri.
 - 4) Hasil pembahasan awal tersebut (pendalaman profil calon penjabat kepala daerah serta penelusuran rekam jejak) menghasilkan 3 (tiga) nama yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg sebagai bahan pertimbangan Presiden pada Rapat Pembahasan Akhir yang mekanisme rapatnya diatur lebih lanjut oleh Setkab (dipimpin langsung oleh Presiden).
Hasil Rapat Pembahasan Akhir akan menghasilkan calon Penjabat Gubernur yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- b. Bagi Calon Penjabat Bupati/Penjabat Walikota:
- 1) Pemerintah (Mendagri) bersurat kepada:
 - Gubernur Provinsi masing-masing untuk dapat mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Penjabat Bupati/Penjabat Walikota yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah.;
 - DPRD Kabupaten/Kota masing-masing untuk dapat mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Penjabat Bupati/Penjabat Walikota yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah.
 - Selanjutnya Menteri mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Penjabat Bupati/Penjabat Walikota. Dalam mengusulkan Menteri dapat menerima masukan dari Kementerian/Lembaga.
 - 2) Setelah menerima usulan dari Provinsi, DPRD Kab/Kota dan usulan Menteri, selanjutnya nama-nama calon penjabat kepala daerah diteruskan ke K/L (Kemensetneg, Setkab, Kemenpan/RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK serta unsur Kemendagri yakni Dirjen Otda, Irjen, dan Sekjen) sebagai bahan untuk identifikasi dan

penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon penjabat kepala daerah yang kemudian menjadi bahan pada saat pembahasan awal.

- 3) Kemudian dilakukan Rapat Pembahasan Awal untuk mendalami rekam jejak serta kapasitas profil calon penjabat kepala daerah. Rapat pembahasan awal dimaksud dipimpin Sekjen Kemendagri dan dihadiri unsur Kemensetneg, Setkab, Kemenpan/RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, Dirjen Otda Kemendagri, dan Irjen Kemendagri.
- 4) Hasil pembahasan awal tersebut (pendalaman profil calon penjabat kepala daerah serta penelusuran rekam jejak) menghasilkan 3 (tiga) nama yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg sebagai bahan pertimbangan Presiden pada Rapat Pembahasan Akhir yang mekanisme rapatnya diatur lebih lanjut oleh Setkab (dipimpin langsung oleh Presiden).
Hasil Rapat Pembahasan Akhir akan menghasilkan calon Penjabat Bupati/Penjabat Walikota yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
5. Permendagri No. 4/2023 telah memuat persyaratan calon penjabat kepala daerah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan Riwayat jabatan.
 - b. Pejabat ASN atau Pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya (Pusat atau daerah) bagi calon Penjabat Gubernur danmenduduki JPT Pratama (Pusat atau daerah) bagi calon penjabat bupati/penjabat walikota.
 - c. Penilaian kinerja pegawai selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik.
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai ketentuan perundang- undangan.
 - e. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah.
6. Penjabat Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang, kewajiban, larangan yang sama (atau setara) dengan Kepala Daerah defenitif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Namun demikian sesuai dengan amanat Pasal 15 Permendagri No. 4/2023 terdapat larangan (batasan kewenangan) bagi Penjabat Kepala Daerah yakni:

- a. Melakukan mutasi;
- b. Membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program Pembangunan pejabat sebelumnya.

Namun demikian larangan tersebut di atas dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Dalam hal Penjabat Kepala Daerah melanggar ketentuan dimaksud, Menteri memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Terhitung sampai dengan saat ini terdapat 254 Penjabat Kepala Daerah. Jika dilihat dari sumber usulan yang menjadi Penjabat Kepala Daerah dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Usulan DPRD yang ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 53 daerah.
 - b. Usulan Gubernur yang ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 38 daerah.
 - c. Usulan Pemerintah Pusat yang ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 74 daerah.
 - d. Usulan DPRD dan Usulan Gubernur dengan calon yang sama dan ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 78 daerah.
 - e. Usulan DPRD dan Usulan Pemerintah Pusat dengan calon yang sama dan ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 5 daerah.

- f. Usulan Gubernur dan Usulan Pemerintah Pusat dengan calon yang sama dan ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 3 daerah.
 - g. Usulan DPRD, Usulan Gubernur, dan Usulan Pemerintah Pusat dengan calon yang sama dan ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 3 daerah.
8. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati/Penjabat Walikota. Selanjutnya Gubernur/Penjabat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penjabat Bupati/Penjabat Walikota.
9. Penjabat Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri melalui Gubernur bagi Penjabat Bupati/Penjabat Walikota dan kepada Menteri bagi Penjabat Gubernur untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.
10. Di samping itu, Menteri melakukan evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sekali (berdasarkan binwas dan laporan pertanggungjawaban). Adapun hasil evaluasi dimaksud digunakan sebagai:
- a. Bahan perbaikan kinerja; dan
 - b. Bahan penilaian kinerja Penjabat Kepala Daerah.
- Tim Evaluasi dibentuk melalui Kepmendagri Nomor 800.1.14-1370 Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah.
- Adapun substansi evaluasi dilakukan terhadap 3 aspek dan 111 indikator meliputi:
- a. Aspek Pemerintahan diantaranya pengelolaan APBD dan penegakan regulasi daerah.
 - b. Aspek Pembangunan diantaranya inflasi, penurunan stunting, dan pengangguran. Contoh konkretnya seperti Pergantian Penjabat Wali Kota Cimahi pada Oktober 2023 karena gagal mengendalikan inflasi. Berdasarkan hasil evaluasi inflasi Kota Cimahi 3 bulan berturut-turut relatif tinggi, telah dilakukan atensi, namun inflasi tetap tidak terkendali, sehingga Kemendagri melakukan penggantian.

- c. Aspek kemasyarakatan diantaranya penanganan pengaduan masyarakat dan menciptakan tramtibum.

Di samping itu juga menjadikan pelanggaran netralitas menjadi indikator dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan Kemendagri.

- 11. Untuk mengantisipasi pelanggaran netralitas oleh Penjabat Kepala Daerah, upaya yang dilakukan Kemendagri sebagai berikut:

- a. Bersama Menpan RB, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI menetapkan Surat Edaran Bersama tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
- b. Membentuk Tim Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.6.1 – 6187 Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 tentang Tim Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- c. Selanjutnya juga menyampaikan arahan Netralitas Penjabat Kepala Daerah diantaranya:
 - 1) Foto Bersama dengan Peserta Pilkada dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang menunjukkan keberpihakan.
 - 2) Menjadi pembicara atau narasumber dalam pertemuan partai politik.
 - 3) Memasang baliho/spanduk yang mengarah pada keberpihakan peserta Pilkada tertentu.
 - 4) Mengunggah, menanggapi dan menyebarkan gambar, foto, video peserta Pilkada.
 - 5) Menghadiri acara deklarasi/rapat konsolidasi dan sejenisnya dengan menggunakan atribut peserta Pilkada.
 - 6) Mengalokasikan program dan anggaran yang menunjukkan keberpihakan pada Peserta Pilkada tertentu.
 - 7) Menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong.
 - 8) Melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada ASN untuk memihak kepada peserta pemilu tertentu.

d. Menjadikan pelanggaran netralitas menjadi indikator dalam pelaksanaan evaluasi 3 bulanan yang dilakukan Kemendagri.

12. Bahwa sampai saat ini ada 3 (tiga) Penjabat Kepala Daerah yang telah direkomendasikan KASN melanggar netralitas dalam penyelenggaraan Pilpres, yaitu Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (sedang berproses), Penjabat Wali Kota Bengkulu (sedang berproses) dan Penjabat Wali Kota Salatiga (telah dilakukan penggantian).

Selain itu, Saksi melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota untuk mengisi kekosongan Pejabat Daerah Tahun 2023;
- Saksi menjamin bahwa ada kesinambungan di masa transisi sampai dengan Pilkada Tahun 2024;
- Bahwa pengusulan PJ Gubernur dilakukan oleh Menteri dan Ketua DPRD provinsi. Menteri sebagaimana dimaksud mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan. Menteri melakukan pembahasan calon Pj Gubernur sesuai usulan dari jumlah 6 (enam) nama menjadi 3 (tiga) nama dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden;
- Bahwa pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh Menteri, Gubernur; dan DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota. Menteri sebagaimana dimaksud mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan. Gubernur dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri. Kemudian DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri. Menteri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

- Bahwa saat ini terdapat 254 Pj. Kepala Daerah, 23 Pj Gubernur termasuk di dalamnya;
- Bahwa sampai hari ini masih ada pengangkatan setelah pemilu berlangsung;
- Bahwa pengangkatan Pj. Kepala Daerah di tahun 2024 jumlahnya tidak sampai 10.
- Bahwa tidak ada titipan dari Presiden dari 254 Pj Kepala Daerah, diserahkan kepada K/L terkait untuk rekam jejak, untuk dapat lebih terbuka dan transparan;
- Pembinaan dan evaluasi terhadap Pj yaitu PJ harus membuat laporan per-tiga bulan yang disampaikan kepada Gubernur, Menteri, Presiden, dengan 100 lebih indikator dan PJ menyampaikan capaian kinerjanya, dalam setiap minggu yang dievaluasi oleh Menteri;
- Kemendagri telah membentuk tim evaluasi yang harus memenuhi tiga aspek: pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan, 111 indikator
- Bersurat ke DPRD Kab/Kota/Gub ke Pusat KPK, terkait dokumen rekam jejak terhadap calon PJ sebagai bahan kajian awal untuk dibahas secara bersama-sama;
- PJ berasal dari Partai, JPT Pratama, JF Madya, ASN tidak boleh berafiliasi terhadap partai, netral;
- PJ Kalimantan Barat masih dalam proses, KASN memberikan sanksi, hasil pemeriksaan 2 April 2024 sama dengan Walikota Bengkulu dan Bupati salatiga sudah dijatuhkan sanksi;
- Kenapa diatur bukan dengan Peraturan Pemerintah karena dasarnya adalah PP 6/2005 dasar aturannya;
- Terhadap Laporan Ombudsman, Permendagri 4/2023 membuka ruang transparansi;
- TNI Polri, disepakati dengan Menkopolkam bahwa TNI Polri yang mau menjadi PJ. harus melepaskan jabatan sebagai TNI Polri dan menjadi sipil;
- 101 PJ. ada prosedur dilakukan yaitu dilaporkan ke Bawaslu, akan ada sanksi yang lebih berat sesuai perundang-undangan;

5. TB. H. Ace Hasan Syadzily

- Bahwa perlindungan sosial ini merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan atau guncangan dalam kehidupan yang dialami oleh masyarakat sebagaimana termuat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa bantuan sosial sendiri, terdiri atas dua, yaitu bantuan sosial yang sifatnya reguler, seperti program PKH, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, dan lain-lain. Selain itu, ada juga bantuan sosial yang diambil kebijakannya pada kondisi tertentu, seperti BLT El Nino maupun BLT BBM;
- Bahwa bantuan sosial atau perlindungan sosial yang ada di dalam nomenklatur APBN, menggunakan istilah perlindungan sosial sejak era covid. Adapun, anggarannya pada tahun 2021=Rp468 triliun, tahun 2022=Rp460 triliun, tahun 2023=Rp443 triliun, dan tahun 2024=Rp498 triliun;
- Bahwa ada bantuan sosial yang sifatnya reguler misalnya untuk bantuan reguler PKH, tahun 2023=Rp28,1 triliun, dan di tahun 2024=Rp28 triliun, kemudian kartu sembako sebesar Rp44,5 triliun, di tahun 2024 sebesar Rp45,1 triliun, jaminan sosial, di bawah Kementerian Kesehatan Rp46,3 triliun, dan di tahun 2024=Rp46,5 triliun. Selain itu, bantuan sosial dalam bentuk bantuan pendidikan sebesar Rp11,1 triliun untuk 20,3 juta siswa, dan di tahun 2024 dianggarkan Rp14,9 triliun untuk 20,8 juta siswa, Kementerian Agama di tahun 2023 sebesar Rp 12,9 triliun sedangkan di tahun 2024 sebesar Rp 15,1 triliun;
- Bahwa anggaran dalam perlindungan sosial yang kerap kali besar adalah anggaran perlindungan sosial subsidi, terutama subsidi energi yang dikelola oleh Kementerian ESDM. Adapun besarnya pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 277 triliun. Sementara itu, Kartu Prakerja di tahun 2024 sebesar Rp 5 triliun, serta ada juga BLT dana desa yang pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Desa;
- Bahwa terkait perlindungan sosial dan bantuan sosial telah melalui proses pembahasan di Komisi VIII DPR RI beserta para Kementerian terkait;

- Bahwa pada Kementerian Sosial terkait anggaran bantuan sosial nilainya hampir sama antara tahun 2023 dan tahun 2024, kecuali di tahun 2023 memiliki porsi anggaran yang lebih besar akibat adanya program anggaran baru yang disebut dengan BLT El Nino;
- Bahwa bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan untuk 10.000.000 KPM, mekanisme penyalurannya dilakukan dengan cash/transfer, dimana Kementerian Sosial mengeluarkan surat perintah pencairan kepada Menteri Keuangan, dan seterusnya Kementerian Keuangan meminta kepada bank himbara atau bank-bank pemerintah agar langsung ditransfer kepada seluruh penerima bantuan yang berbasis pada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
- Bahwa program PKH diberikan kepada 5 (lima) komponen yakni, Komponen pertama adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, komponen kedua untuk unsur pendidikan, komponen ketiga, untuk lansia, komponen keempat, untuk disabilitas, dan komponen kelima dalam konteks mengatasi permasalahan stunting;
- Bahwa kesimpulan rapat kerja pada tanggal 31 Agustus 2023 telah disepakati mengenai anggaran tahun 2024. Sementara itu, pada tanggal 14 September 2023 adanya persetujuan anggaran bansos dan yang terakhir terkait persetujuan dan pengawasan terhadap bansos, terutama bansos BLT El Nino dilakukan pada 7 November 2023;
- Bahwa program-program bantuan sosial pemerintah kerap kali dikapitalisasi dengan cara mereplikasi atau memodifikasi dalam pemilu namun, bukan hanya oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 2, tetapi juga oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya hanya saja dengan istilah yang berbeda misalnya, PKH Plus, Kartu Sakti, dan lain sebagainya.

Selain kesaksian tersebut di atas, Saksi juga menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bantuan El Nino juga berasal dari kebijakan *automatic adjustment* pada kebijakan tahun 2023. Dalam kaitan ini, pembahasan tentang bantuan BLT El Nino telah dirapatkan pada tanggal 7 November 2023 bersama

dengan Menteri Sosial. Selanjutnya, pada rapat dimaksud Kementerian Sosial menyampaikan kepada Komisi VIII bahwa kebijakan tentang bantuan El Nino menggunakan mekanisme penganggaran dari *automatic adjustment* dan diambil dari BA BUN sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023 yang pada pasal 32 poin e yang disebut dengan *automatic adjustment*;

- Bahwa terkait BLT El Nino anggarannya disampaikan sebesar Rp12 triliun dan didistribusikan selama 2 bulan, yaitu bulan November dan bulan Desember. Adapun, alasan dikeluarkan BLT El Nino adalah karena dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya keterlambatan masa tanam dan berimplikasi terhadap masa panen. Lebih lanjut, hal ini dapat berakibat terhadap akses masyarakat terhadap kebutuhan seperti kebutuhan bahan pokok, dan berujung pada inflasi di tengah masyarakat;
- Bahwa Komisi VIII memberikan warning agar BLT El Nino dapat disalurkan, sebagaimana mestinya, dan Jumlah penerimanya sebesar 18,8 juta KPM dengan metode secara cash/transfer maupun melalui PT Pos;
- Bahwa sesungguhnya *automatic adjustment* bukan hanya terjadi pada bantuan El Nino, pada tanggal 1 September 2022, melainkan Komisi VIII juga pernah membahas secara khusus tentang BLT BBM minyak goreng, dan hal inilah yang disebut sebagai bantuan dalam kondisi tertentu;
- Bahwa *automatic adjustment*, adalah sebuah penyesuaian anggaran yang disebabkan karena pemerintah menempuh langkah kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan negara, belanja negara, dan/atau pembiayaan anggaran untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- Bahwa Kementerian Sosial menyampaikan surat kepada Komisi VIII terkait dengan adanya hasil rapat kabinet terkait dengan kebijakan BLT El Nino, Kementerian Sosial menyampaikan di dalam rapat Komisi VIII tersebut, dan kemudian disepakati bahwa proses penyaluran bantuan yaitu melalui cash/transfer dan juga melalui PT Pos. adapun, cash/transfer dan PT Pos ini, sama dengan bantuan reguler lainnya yaitu program bantuan pangan non-tunai atau yang disebut dengan kartu sembako;

- Bahwa Saksi beberapa kali menemani Pak Airlangga Hartarto, mengikuti kegiatan dalam konteks program bantuan pangan kepada masyarakat, pada saat itu ada juga perwakilan dari Bulog, perwakilan dari Badan Pangan Nasional, namun tidak ada perwakilan dari Kementerian Sosial. Adapun, saksi mengikuti acara dimaksud dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Komisi VIII serta juga sebagai kader partai. Selanjutnya, terkait adanya pernyataan Pak Airlangga, Saksi kira sudah tepat, pernyataan menyoal Presiden sebagai kepala negara;
- Bahwa terdapat kelompok masyarakat yang tidak bisa diberdayakan, yakni lansia, disabilitas, Kelompok yang memang membutuhkan atensi, atau masyarakat yang memerlukan bantuan secara langsung, misalnya masyarakat yang berada dalam kondisi bencana;
- Bahwa Komisi VIII melakukan evaluasi dan memastikan agar penerima bantuannya tersebut tepat sasaran. Karena salah satu masalah yang sering dihadapi di dalam konteks penyaluran bantuan sosial itu adalah soal data. Oleh karena itu, Komisi VIII juga membuat panitia kerja verifikasi dan validasi data kemiskinan agar betul-betul bantuan sosial tersebut tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- Bahwa perlindungan sosial merupakan belanja menurut fungsi, karena yang terkait perlindungan sosial adalah merupakan tugas negara yang melibatkan lintas sektoral. Artinya, hal ini bukan hanya melibatkan satu kementerian tertentu, tetapi harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga-lembaga yang lain;
- Bahwa terdapat dua jenis metode penyaluran yakni, cash/transfer, dan melalui PT Pos. Dalam konteks ini, metode penyaluran melalui PT Pos saksi bisa hadir pada saat penyalurannya atas nama pengawasan;
- Bahwa anggaran perlindungan sosial lain sebesar Rp53,1 triliun, adalah dipergunakan untuk penanganan bencana, untuk iuran JKP, untuk bansos lainnya, serta untuk cadangan penanggulangan bencana.

6. Abdul Wachid

- Bahwa adanya bantuan sosial yang disalurkan ke daerah faktanya tidak berdampak pada elektoral, sebagai contoh, di Komisi VIII, 51 anggota DPR

di 2024 ini, yang terpilih dari 51, hanya 21 anggota dewan, 30 tidak terpilih kembali. Artinya, dapat dikatakan bantuan sosial tidak membuat dampak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, maupun terhadap salah satu elektoral.

- Bahwa bantuan El Nino juga berasal dari kebijakan *automatic adjustment* pada kebijakan tahun 2023. Dalam kaitan ini, pembahasan tentang bantuan BLT El Nino telah dirapatkan pada tanggal 7 November 2023 bersama dengan Menteri Sosial. Selanjutnya, pada rapat dimaksud Kementerian Sosial menyampaikan kepada Komisi VIII bahwa kebijakan tentang bantuan El Nino menggunakan mekanisme penganggaran dari *automatic adjustment* dan diambil dari BA BUN sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023 yang pada pasal 32 poin e yang disebut dengan *automatic adjustment*;
- Bahwa terkait BLT El Nino anggarannya disampaikan sebesar Rp12 triliun dan didistribusikan selama 2 bulan, yaitu bulan November dan bulan Desember. Adapun, alasan dikeluarkan BLT El Nino adalah karena dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya keterlambatan masa tanam dan berimplikasi terhadap masa panen. Lebih lanjut, hal ini dapat berakibat terhadap akses masyarakat terhadap kebutuhan seperti kebutuhan bahan pokok, dan berujung pada inflasi di tengah masyarakat;
- Bahwa Komisi VIII memberikan *warning* agar BLT El Nino dapat disalurkan, sebagaimana mestinya, dan jumlah penerimanya sebesar 18,8 juta KPM dengan metode secara *cash/ transfer* maupun melalui PT Pos;
- Bahwa sesungguhnya *automatic adjustment* bukan hanya terjadi pada bantuan El Nino, pada tanggal 1 September 2022, melainkan Komisi VIII juga pernah membahas secara khusus tentang BLT BBM minyak goreng, dan hal inilah yang disebut sebagai bantuan dalam kondisi tertentu;
- Bahwa *automatic adjustment*, adalah sebuah penyesuaian anggaran yang disebabkan karena pemerintah menempuh langkah kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan negara, belanja negara, dan/atau pembiayaan anggaran untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

- Bahwa Kementerian Sosial menyampaikan surat kepada Komisi VIII terkait dengan adanya hasil rapat kabinet terkait dengan kebijakan BLT El Nino, Kementerian Sosial menyampaikan di dalam rapat Komisi VIII tersebut, dan kemudian disepakati bahwa proses penyaluran bantuan yaitu melalui *cash/transfer* dan juga melalui PT Pos. Adapun, *cash/transfer* dan PT Pos ini, sama dengan bantuan reguler lainnya yaitu program bantuan pangan non-tunai atau yang disebut dengan kartu sembako;
- Bahwa Saksi beberapa kali menemani Pak Airlangga Hartarto, mengikuti kegiatan dalam konteks program bantuan pangan kepada masyarakat, pada saat itu ada juga perwakilan dari Bulog, perwakilan dari Badan Pangan Nasional, namun tidak ada perwakilan dari Kementerian Sosial. Adapun, saksi mengikuti acara dimaksud dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Komisi VIII serta juga sebagai kader partai. Selanjutnya, terkait adanya pernyataan Pak Airlangga, Saksi kira sudah tepat, pernyataan menyoal Presiden sebagai kepala negara;
- Bahwa terdapat kelompok masyarakat yang tidak bisa diberdayakan, yakni lansia, disabilitas, Kelompok yang memang membutuhkan atensi, atau masyarakat yang memerlukan bantuan secara langsung, misalnya masyarakat yang berada dalam kondisi bencana;
- Bahwa Komisi VIII melakukan evaluasi dan memastikan agar penerima bantuannya tersebut tepat sasaran. Karena salah satu masalah yang sering dihadapi di dalam konteks penyaluran bantuan sosial itu adalah soal data. Oleh karena itu, Komisi VIII juga membuat panitia kerja verifikasi dan validasi data kemiskinan agar betul-betul bantuan sosial tersebut tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- Bahwa perlindungan sosial merupakan belanja menurut fungsi, karena yang terkait perlindungan sosial adalah merupakan tugas negara yang melibatkan lintas sektoral. Artinya, hal ini bukan hanya melibatkan satu kementerian tertentu, tetapi harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga-lembaga yang lain;

- Bahwa terdapat dua jenis metode penyaluran yakni, *cash/transfer*, dan melalui PT Pos. Dalam konteks ini, metode penyaluran melalui PT Pos saksi bisa hadir pada saat penyalurannya atas nama pengawasan;
- Bahwa anggaran perlindungan sosial lain sebesar Rp53,1 triliun, adalah dipergunakan untuk penanganan bencana, untuk iuran JKP, untuk bansos lainnya, serta untuk cadangan penanggulangan bencana.
- Bahwa semua anggota dewan, fraksi yang ada di Komisi VIII ikut menyerahkan bansos, dan bukan atas nama individu melainkan atas nama lembaga. Selain itu, kehadiran anggota Komisi VIII pada penyerahan bansos adalah dalam menjalankan fungsi pengawasan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 28 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 02/APKB-PRES/Pan.MK/03/2024, dan Keterangan Tambahan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 4 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum Bawaslu memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

“...ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu...”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses

Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian:

1. Bawaslu telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 141.008 Pencegahan;
2. Bawaslu telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 702 Temuan dan 1.562 Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 289 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkenankan Bawaslu dalam memberikan Keterangan ini di hadapan Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu.

Keterangan Bawaslu Terhadap Dalil Permohonan "Persandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Dan Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 01, Nomor Urut 02, Dan Nomor Urut 03 Di Seluruh Provinsi Indonesia Dan Luar Negeri" (Hal 16-19).

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu pada rekapitulasi nasional perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
1	Nomor Urut 1	40.971.906
2	Nomor Urut 2	96.214.691
3	Nomor Urut 3	27.040.878

- 1.1. Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 [**vide Bukti PK-1**] bersesuaian hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor

061/LHP/PM.01.00/3/2024 [vide Bukti PK-2] dengan peroleh suara sebagai berikut:

- 1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 H Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (H.C) H. A. Muhamimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara;
 - 1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara; dan
 - 1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 2 . Ganjar Pranowo, S.H., M.LP dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara.
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Se-Indonesia yang didasarkan pada Formulir Model D.HASIL PROVINSI-PPWP [vide Bukti PK-3], berikut perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di 38 Provinsi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Perolehan Suara Pasangan Calon		
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	2.369.534	787.024	64.677
2.	Sumatera Utara	2.339.620	4.660.408	999.528
3.	Sumatera Selatan	997.299	3.649.651	606.681
4.	Sumatera Barat	1.744.042	1.217.314	124.044
5.	Bengkulu	229.681	893.499	145.570
6.	Riau	1.400.093	1.931.113	357.298
7.	Kepulauan Riau	370.671	641.388	140.733
8.	Jambi	532.605	1.438.952	234.251
9.	Lampung	791.892	3.554.310	764.486
10.	Bangka Belitung	204.348	529.883	151.109
11.	Kalimantan Barat	718.641	1.964.183	534.450
12.	Kalimantan Timur	448.046	1.542.346	240.143
13.	Kalimantan Selatan	849.948	1.407.684	159.950
14.	Kalimantan Tengah	256.811	1.097.070	158.788

15.	Kalimantan Utara	72.065	284.209	51.451
16.	Banten	2.451.383	4.035.052	720.275
17.	DKI Jakarta	2.653.762	2.692.011	1.115.138
18.	Jawa Barat	9.099.674	16.805.854	2.820.995
19.	Jawa Tengah	2.866.373	12.096.454	7.827.335
20.	D.I. Yogyakarta	496.280	1.269.265	741.220
21.	Jawa Timur	4.492.652	16.716.603	4.434.805
22.	Bali	99.233	1.454.640	1.127.134
23.	Nusa Tenggara Timur	153.446	1.798.753	958.505
24.	Nusa Tenggara Barat	850.539	2.154.843	241.106
25.	Gorontalo	227.354	504.662	41.508
26.	Sulawesi Barat	223.153	533.757	62.514
27.	Sulawesi Tengah	386.743	1.251.313	160.594
28.	Sulawesi Utara	119.103	1.229.069	283.796
29.	Sulawesi Tenggara	281.962	921.818	73.888
30.	Sulawesi Selatan	2.003.081	3.010.726	265.948
31.	Maluku Utara	200.459	454.943	91.293
32.	Maluku	228.557	665.371	186.395
33.	Papua Barat	37.459	172.965	120.565
34.	Papua	67.592	378.908	178.534
35.	Papua Tengah	128.577	638.616	335.089
36.	Papua Pegunungan	284.184	838.382	175.956
37.	Papua Selatan	41.906	162.852	110.003
38.	Papua Barat Daya	48.405	209.403	99.899

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) yang didasarkan pada Formulir Model D.HASIL PPLN-PPWP [**vide Bukti PK-4**], berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di 61 wilayah luar negeri sebagai berikut:

No.	Pemilu Luar Negeri	Perolehan Suara Pasangan Calon		
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
1	Abu Dhabi	1568	1174	380
2	Bandar Seri Begawan	1512	4251	1459
3	Bangkok	540	564	420
4	Brasilia DF	20	65	110
5	Buenos Aires	23	65	85
6	Cape Town	26	34	21
7	Chicago	276	243	416
8	Colombo	77	395	137
9	Davao City	220	685	134
10	Den Haag	1552	1411	2547
11	Dhaka	133	150	78
12	Dili	307	2.106	987
13	Doha	2.356	750	517
14	Dubai	923	1.793	441
15	Frankfrut	1.117	1.630	2.341
16	Ho Chi Minh City	56	97	114
17	Hong Kong	4.712	54.451	17.419
18	Houston	2.756	1.339	1.449

19	Islamabad	389	141	47
20	Jeddah	10.394	5.118	1.487
21	Johor Bahru	16.216	70.753	12.247
22	Kairo	6.996	1.981	529
23	Kota Kinabalu	10.525	58.214	9.505
24	Kuala Lumpur	4.674	6.266	1.134
25	Kuching	1.573	7.872	903
26	Kuwait City	747	910	287
27	London	1.527	748	1.400
28	Los Angeles	404	1.295	2.102
29	Madrid	154	315	376
30	Manama	199	528	73
31	Manila	84	478	353
32	Melbourne	1.146	1.267	2.394
33	Mumbai	101	159	92
34	Muscat	345	575	139
35	New Delhi	89	106	91
36	New York	621	1.150	1.629
37	Osaka	1.177	1.977	745
38	Paris	382	594	859
39	Penang	2.742	17.083	1.610

40	Perth	708	1.137	1.600
41	Pnom Penh	213	3.854	352
42	Port Moresby	80	613	180
43	Pretoria	80	67	54
44	Riyadh	3.751	3.424	891
45	Roma	239	392	466
46	San Fransisco	329	502	1.073
47	Santiago	20	50	50
48	Seoul	1542	4930	1213
49	Singapura	3.415	19.302	8.959
50	Stockholm	233	187	346
51	Suva	20	70	37
52	Sydney	1.910	2.243	3.629
53	Taipei	3.880	51.706	9.510
54	Tawau	7.811	35.558	4.099
55	Tokyo	4.180	9.939	2.612
56	Toronto	288	508	931
57	Vancouver	325	659	1.179
58	Vientiane	42	59	50
59	Washington DC	321	269	494
60	Wellington	386	667	1.044

61	Windhoek	16	58	36
----	----------	----	----	----

Keterangan Bawaslu Terhadap Dalil Permohonan "Pelanggaran TSM Berupa Nepotisme Yang Dilakukan Oleh Presiden Joko Widodo Yang Kemudian Melahirkan *Abuse Of Power* Terkoordinasi Guna Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Dalam 1 Putaran" (Hal 20-40)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berikut hasil tindak lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu Penjabat Kepala Daerah:
 - 1.1. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen. Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana, A.S., M.M., yang dilaporkan karena melakukan penyambutan kepada Calon Presiden Prabowo Subianto dan mengenakan warna baju yang identik dengan TKN Prabowo-Gibran. Namun, Laporan tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat materiel dan selanjutnya disampaikan Surat Bawaslu Nomor: 1071/PP.00.00/K1/12/2023 perihal Pemberitahaun Status Laporan tanggal 29 Desember 2023 kepada Pelapor [**vide Bukti PK-5**].
 - 1.2. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024 terhadap Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin berkenaan kehadirannya dalam kegiatan pembagian bantuan sosial. Informasi tersebut diperoleh Pelapor di media daring. Namun, laporan tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat materiel dan selanjutnya disampaikan Surat Bawaslu Nomor: 194/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Februari 2024 kepada Pelapor [**vide Bukti PK-6**].
 - 1.3. Bahwa hasil tindaklanjut Temuan berkenaan dengan dalil Penjabat Gubernur Kalimantan Barat yang terbukti tidak netral, diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat Nomor B-34/PP.00.01/K.KN/03/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan

Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertanggal 20 Februari 2024. **[vide Bukti PK-7].**

2. Bahwa hasil tindaklanjut berkenaan dengan Program Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai alat dan/atau materi kampanye oleh Partai Gerinda dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Bawaslu melalui Surat Nomor 27/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-8].**
3. Bahwa hasil tindaklanjut berkenaan dengan Laporan Nomor: 012/LP/PP/RI/00.00/I/2024 dugaan pelanggaran Pemilu video yang berisi pernyataan Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan "Goblok", berdasarkan Surat Nomor: 56/PP.00.00/K1/01/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 18 Januari 2024, tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-9].**
4. Bahwa hasil tindaklanjut berkenaan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan dengan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta yakni Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor: 3/PP.00.01/K.JK/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lain tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya Bawaslu DKI Provinsi terhadap dugaan pelanggaran Pemilu dalam Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023, menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK-10].**
5. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, yang pada pokoknya melaporkan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 Menuju Indonesia Maju. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 940/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 November 2023 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-11].**

6. Bahwa berkenaan hasil tindaklanjut Laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas Netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02, dengan tindaklanjut Pemberitahuan Status Temuan/Laporan 6 Februari 2024 berdasarkan hasil Kajian terhadap Laporan Nomor: 001/REG/LP/PP/PROV /11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu **[vide Bukti PK-12]**.
7. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melanggar melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, "Jokowi bagi-bagi Bansos di Banten dengan Spanduk bergambar Paslon Nomor Urut 02, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 6 Februari 2024 terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur Pidana Pemilu **[vide Bukti PK-13]**.
8. Bahwa berdasarkan hasil tindaklanjut Laporan Nomor: 032/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 Laporan terhadap video penyiaran Radio Publica 89,6FM Jakarta, Radio online Streaming, selanjutnya Bawaslu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 18 Desember 2023, Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor: 1028/PP.00.00/K1/12/2023 sehingga laporan tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-14]**.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, Laporan Nomor: 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024, dan Temuan dengan registrasi Nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024:
 - 1.1. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terkait Pejabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen. Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana, A.S., M.M., yang dilaporkan karena melakukan penyambutan kepada Calon Presiden Prabowo Subianto dan

mengenakan warna baju yang identik dengan TKN Prabowo-Gibran **[vide Bukti PK-15]**.

1.1.1. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Laporan tersebut pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel, karena berdasarkan analisa terhadap uraian kejadian dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu menilai tidak ada muatan kampanye Pemilu dalam peristiwa yang dilaporkan **[vide Bukti PK-16]**. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 1071/PP.00.00/K1/12/2023 perihal Pemberitahaun Status Laporan tanggal 29 Desember 2023 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-5]**.

1.1.2. Bahwa Bawaslu secara melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas Pengawasan dengan tindak lanjut berupa penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tindakan menguntungkan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Jateng terhadap salah satu Peserta Pemilu. Di kantor Gubernur Jawa Tengah tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengkonfirmasi video yang berisi gambar Saudara Nana Sudjana Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah (PJ Gubernur Jateng) sedang menyambut Saudara Prabowo Subianto dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) di Bandara Ahmad Yani Semarang, mengenakan baju yang warnanya terkesan mirip dengan warna baju TKN Prabowo-Gibran.

1.1.3. Bahwa Berdasarkan hasil penelusuran yang dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor: 0134/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, PJ Gubernur Jawa Tengah melakukan penyambutan bukan sebagai calon presiden no urut 2 namun sebagai Menteri Pertahanan, dan baju yang digunakan berwarna abu-abu yang terlihat mirip dengan baju kebesaran TKN yaitu biru muda. Berdasarkan hal tersebut, dugaan pelanggaran pemilu

dalam ketentuan Pasal 282 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tidak Terbukti **[vide Bukti PK-17]**.

1.2. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024 terhadap Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin berkenaan kehadirannya dalam kegiatan pembagian bantuan sosial **[vide Bukti PK-18]**.

1.2.1. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024, Laporan tersebut pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-19]**.

1.2.2. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 194/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Februari 2024 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-6]**.

1.3. Bahwa berdasarkan temuan dengan registrasi Nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024 **[vide Bukti PK-20]**, terdapat dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan materi temuan dalam kegiatan upacara HUT ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PJ Gubernur dr. H. Horisson Azroi, M.Kes. dengan sengaja mengucapkan narasi yang tujuannya ajakan, imbauan dan seruan untuk “jangan pilih Presiden yang tidak mendukung pembangunan IKN”, yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 31 Januari 2024, berdasarkan informasi awal Tim hukum nasional Amin (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) Provinsi Kalimantan Barat.

1.3.1. Berdasarkan hasil Kajian dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Barat nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 **[vide Bukti PK-21]**, kasus ini dihentikan dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada pokoknya menyatakan bahwa Unsur pertama terkait Subjek memenuhi unsur, namun untuk unsur kedua dan ketiga sangat berat untuk dibuktikan, Karena pernyataan yang disampaikan

oleh Pj Gubernur adalah Spontanitas, dan kasus ini dihentikan. Hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil Klarifikasi yang telah dilakukan. Namun, terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Bersama Menteri PANRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Nomor: 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 tahun 2022, dan 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tertanggal 22 September 2022. Selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat Nomor B-34/PP.00.01/K.KN/03/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertanggal 20 Februari 2024. **[Vide Bukti PK-7]**

2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu terdapat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 14-PKE-DKPP/II/2023, Nomor: 35-PKE-DKPP/II/2023 dan Nomor: 39-PKE-DKPP/II/2023, Nomor: 110-PKE-DKPP/IX/2023, Nomor: 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor: 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor: 141-PKE-DKPP/XII/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 2.1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 14-PKE-DKPP/II/2023
 - 2.1.1. Bahwa pihak Teradu dalam Perkara *a quo* adalah Ketua KPU RI.
 - 2.1.2. Bahwa pada pokoknya tindakan Teradu dalam menyampaikan pendapat atau pernyataan pada kegiatan catatan akhir tahun terkait sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup telah menimbulkan kegaduhan dan/atau kegelisahan bagi

partai politik peserta pemilu, masyarakat pemilih, serta khalayak luas. Bahwa pernyataan Teradu sebagai Ketua KPU yang merupakan simbol penyelenggara pemilu memberikan pengaruh luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu, sekalipun tujuannya menyampaikan perkembangan tahapan pemilu. Selain itu, semestinya Teradu dapat memahami bahwa permohonan *judicial review* terkait beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi sedang dalam proses sidang pemeriksaan dan belum merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga sepatutnya ketika akan disampaikan kepada publik tidak menggunakan kalimat yang bertendensi akan diterapkannya sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024. Teradu terbukti melanggar prinsip adil, akuntabel, mandiri dan profesional, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 8 huruf c, dan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh karena itu, pihak Teradu diberikan sanksi peringatan oleh DKPP.

2.2. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 35-PKE-DKPP/II/2023 dan Nomor: 39-PKE-DKPP/II/2023

2.2.1. Bahwa pihak Teradu dalam perkara *a quo* adalah Ketua KPU RI.

2.2.2. Bahwa pada pokoknya Teradu melakukan pertemuan dan perjalanan bersama Pengadu II selaku Ketua Partai Republik Satu pada tanggal 18 Agustus 2022 dari Jakarta menuju Yogyakarta. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Teradu mengakui melakukan perjalanan pribadi bersama Pengadu II dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan menggunakan maskapai penerbangan Citilink yang tiketnya dipesan dan dibayarkan oleh Pengadu II. Setibanya di Yogyakarta, Teradu bersama Pengadu II langsung menuju

Goa Langse, Pantai Parangkusumo dan Pantai Baron untuk melakukan ziarah hingga tanggal 19 Agustus 2022 Pukul 05.00 WIB, Selanjutnya Teradu diantar ke Hotel Ambarukmo oleh Pengadu II bersama dengan Ihsan Perima Negara, Badaruddin dan Salmawati. Bahwa Teradu berdasarkan Surat Tugas Nomor: 326/RT.02.01- ST/03/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 sesungguhnya memiliki agenda resmi tugas sebagai Ketua KPU RI untuk menghadiri penandatanganan MoU dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi di Yogyakarta pada tanggal 18 – 20 Agustus 2022. Teradu mengakui secara sadar telah melakukan perjalanan ziarah diluar kedinasan bersama Pengadu II selaku Ketua Umum Partai Republik Satu yang sedang mengikuti proses pendaftaran Partai Politik calon peserta pemilu Tahun 2024. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, berkenaan dengan tiket yang dipesan dan dibeli oleh Pengadu II kepada Teradu, Teradu mengakui sudah mengembalikan dengan *cash* dan menitipkan uang tersebut kepada Badaruddin. Namun Pengadu II tidak mengakui adanya pengembalian biaya tiket yang dimaksud. Berdasarkan bukti dan fakta didalam persidangan, DKPP menilai pertemuan Teradu dengan Pengadu II selaku Ketua Partai Politik yang dilakukan secara pribadi di luar acara kedinasan merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Terlebih perjalanan bersama dilakukan bersamaan dengan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, dimana Partai Republik Satu sebagai salah satu pendaftar calon peserta pemilu. Tindakan Teradu dinilai tidak patut dan tidak pantas dilakukan sebagai Ketua KPU, dengan kapasitas dan jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan. Sebagai penyelenggara pemilu, Teradu wajib memegang prinsip mandiri dengan menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya keberpihakan dengan

peserta pemilu tertentu, tidak melakukan komunikasi yang bersifat partisan, dan menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas yang melekat pada diri Teradu.

2.2.3. Bahwa kemudian Ketua KPU RI diberikan Sanksi Peringatan Keras Terakhir.

2.3. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 110-PKE-DKPP/IX/2023

2.3.1. Bahwa pihak Teradu dalam perkara *a quo* adalah Ketua dan Anggota KPU RI.

2.3.2. Bahwa pada pokoknya tindakan Para Teradu menetapkan norma Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU 10 Tahun 2023 tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Bahwa Para Teradu terbukti keliru dalam mengakomodasi masukan DPR yang disampaikan dalam konsinyering dan forum rapat dengar pendapat. Para Teradu justru memberikan argumentasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam membentuk norma Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagaimana telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 24 P/HUM/2023. Alasan Para Teradu bahwa perumusan pasal *a quo* telah sesuai dan untuk mengakomodasi ketentuan Pasal 245 dan 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga tidak dapat dibenarkan. Bahwa Pasal 245 selengkapnya berbunyi, "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)." Sedangkan Pasal 246 ayat (2) selengkapnya berbunyi, "Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon." Dan Penjelasan Pasal 246 ayat (2) berbunyi, "Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya,

tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.” Bahwa ketentuan Pasal 245, Pasal 246 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan sehingga metode penghitungan yang menghasilkan keterwakilan perempuan kurang dari 30% (tiga puluh persen) dalam daftar bakal calon pada setiap daerah pemilihan tidak beralasan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.3. Bahwa kemudian Ketua KPU RI diberikan sanksi peringatan keras dan Anggota KPU RI lainnya diberikan sanksi peringatan oleh DKPP.

2.3.4. Bahwa Bawaslu sebelumnya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Nomor: 724/HK/K1/10/2023 perihal Permintaan Penjelasan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24/P/HUM/2023 dan Nomor 28 P/HUM/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya mempertanyakan tindak lanjut Putusan tersebut dan meminta KPU RI untuk menindaklanjuti Putusan tersebut sesuai dengan amar Putusan dan peraturan perundang-undangan [**vide Bukti PK-23**].

2.3.5. Bahwa terhadap Surat Bawaslu Nomor: 724/HK/K1/10/2023, KPU RI menjawab dengan Surat Nomor: 1294/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tanggal 9 November 2023 [**vide Bukti PK-24**] yang pada pokoknya:

a. Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24 P/HUM/2023, KPU RI menerbitkan Surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Nomor: 1075/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Oktober 2023. Kemudian, KPU RI menyurati Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1078/HK.06.3-

SD/07/2023 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung tanggal 2 Oktober 2023 dan dijawab oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Nomor: 58/WKMA.Y/SB/X/2023 perihal Tanggapan Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan uji materiil Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Termohon apakah akan dilaksanakan pada Pemilu tahun 2024 atau Pemilu selanjutnya bukan menjadi ranah Mahkamah Agung namun ranah wewenang KPU.

- b. Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, KPU RI berkoordinasi dengan DPR untuk mengusulkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 dan Surat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Oktober 2023, yang pada pokoknya memerintahkan agar KPU Provinsi/KIP Aceh memedomani Putusan dimaksud.
- c. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, KPU RI menerbitkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyampaikan agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani surat Putusan dimaksud dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan melakukan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023.

- 2.4. Bahwa Bawaslu menjadi pihak dalam Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 sebagai Pihak Terkait, Perkara Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 Ketua dan Anggota Bawaslu (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran) sebagai Pihak Terkait, Perkara Nomor

137-PKE-DKPP/XII/2023 sebagai Pihak Terkait, dan Perkara Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 sebagai Pihak Terkait, yang pada pokoknya memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI dan peringatan keras kepada seluruh Anggota KPU RI karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dengan pokok pertimbangan sebagai berikut:

- 2.4.1. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan bersurat terlebih dahulu kepada pimpinan partai politik adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah Pasal 10 PKPU 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- 2.4.2. Tidak segera melakukan konsultasi kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan Perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. KPU RI seharusnya responsif terhadap kebutuhan pengaturan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, karena telah terjadi perubahan terhadap syarat calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilu Tahun 2024. Terlebih PKPU sebagai peraturan teknis sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman cara bekerjanya KPU dalam melakukan tindakan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dan penerbitan berita cara penerimaan berkas yang semestinya dilakukan dalam rentang waktu tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Lampiran I PKPU 19/2023.
- 2.4.3. Bahwa KPU menerbitkan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden pada tanggal 27 Oktober 2023 dan jelas melewati jadwal yang telah ditetapkan KPU dalam PKPU 19/2023.

3. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024 [**vide Bukti PK-25**] yang pada pokoknya melaporkan video yang beredar berisi kegiatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan bantuan sumber air bersih di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di dalam video yang ditayangkan Partai Gerindra tersebut terdapat logo Partai Gerindra yang berdampingan dengan nomor urut 2 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang terletak pada pojok kiri atas video dan tulisan "Prabowo-Gibran" yang terletak pada pojokkanan atas video.
 - 3.1. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Laporan tersebut pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel [**vide Bukti PK-26**].
 - 3.2. Selanjutnya, Bawaslu melalui Surat Nomor 27/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [**vide Bukti PK-8**].
4. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 012/LP/PP/RI/00.00/I/2024 yang pada pokoknya melaporkan video yang beredar berisi Pidato Calon Presiden Prabowo Subianto di Gelanggang Olah Raga (GOR), Jl. Jend. Sudirman No. 6, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau yang menyatakan "Goblok" [**vide Bukti PK-27**].
 - 4.1. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 012/LP/PP/RI/00.00/I/2024 dinyatakan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu, karena Bawaslu tidak melihat adanya dampak yang menyebabkan orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum akibat dari pernyataan tersebut dan tidak pula terdapat keadaan masyarakat yang kacau akibat dari pernyataan tersebut [**vide Bukti PK-28**].
 - 4.2. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 56/PP.00.00/K1/01/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 18 Januari 2024 kepada Pelapor [**vide Bukti PK-9**].

5. Bahwa terkait dengan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 5.1. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 24 November 2023 dengan laporan Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 yang pada pokoknya terkait dengan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta, yang diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 280 ayat (2), huruf h, huruf i, dan huruf j dan Pasal 276 ayat (2) *juncto* Pasal 492 UU Pemilu [**vide Bukti PK-29**].
 - 5.2. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisa laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel [**vide Bukti PK-30**].
 - 5.3. Bahwa Bawaslu menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 950/PP.00.00/K1/11/2023 tertanggal 29 November 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel [**vide Bukti PK-31**].
 - 5.4. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, yang pada pokoknya melaporkan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 Menuju Indonesia Maju [**vide Bukti PK-32**].
 - 5.5. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 [**vide Bukti PK-33**], tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu, Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 940/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 November 2023 kepada Pelapor [**vide Bukti PK-34**].

- 5.6. Bahwa sehubungan dengan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta, meskipun Bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran terhadap UU Pemilu, namun Bawaslu melalui Rapat Pleno memutuskan untuk melaksanakan penelusuran melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Bawaslu Nomor: 898/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 22 November 2023, oleh karena Bawaslu memandang perlu untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK-35]**.
- 5.7. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu tersebut, selanjutnya melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran. Dari hasil penelusuran tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyimpulkan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 tersebut memenuhi syarat sebagai Temuan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 Desember 2023 yang dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023 (Formulir Model B.2) yang pada pokoknya Kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu Menuju Indonesia Maju telah memenuhi syarat sebagai Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 283 UU Pemilu dan dugaan pelanggaran Pasal 29 dan/atau Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5.8. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 **[vide Bukti PK-36]** yang pada pokoknya berkesimpulan Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu dan Temuan terbukti sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya, merekomendasikan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 29 huruf b dan Pasal 51 huruf b Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Memberikan Peringatan Kepada APDESI, DPN PPDI, DPP PPDI, dan AKSI agar tidak melakukan kegiatan yang sama dikemudian hari;
 - b. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5.9. Bahwa kemudian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor: 3/PP.00.01/K.JK/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lain tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya Bawaslu DKI Provinsi terhadap dugaan pelanggaran Pemilu dalam Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023, menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK-10]**.
6. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 032/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 yang pada pokoknya melaporkan video penyiaran Radio Publica 89,6FM Jakarta, Radio online Streaming yang pada pokoknya menyebut Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto **[vide Bukti PK-37]**.
 - 6.1. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 032/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dinyatakan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu **[vide Bukti PK-38]**.
 - 6.2. Bawaslu berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor tidak mengandung materi kampanye Pemilu sehingga terdapat dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 1028/PP.00.00/K1/12/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 18 Desember 2023 **[vide Bukti PK-14]**.
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima Laporan terkait dengan pembagian Bansos berupa sembako dan kaos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas Netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi-bagi Bansos berupa sembako dan kaos dengan spanduk yang bertuliskan "Terima Kasih Bapak Presiden Joko Widodo" yang berdampingan dengan spanduk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Laporan Nomor 017/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 [**vide Bukti PK-39**].
- 7.2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 017/LP/PL/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materiel Laporan. Selanjutnya, laporan diregister dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran serta melakukan Pembahasan dengan Gakkumdu dalam waktu 1x24 jam [**vide Bukti PK-40**].
- 7.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten terhadap Register Laporan Nomor: 001/REG/LP/PP/Prov/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2024 pada pokoknya Laporan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PP/Prov/11.00/I/2024 atas nama Pelapor Khomsin Adib Amrulloh menyimpulkan sebagai berikut: Pemanggilan terhadap Pelapor dan Saksi-saksi dan melakukan pengumpulan bukti-bukti dukung [**vide Bukti PK-41**].
- 7.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten terhadap Register Laporan Nomor: 001/REG/LP/PP/Prov/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024 pada pokoknya Laporan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PP/Prov/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 atas nama Pelapor Khomsin Adib Amrulloh menyimpulkan sebagai berikut: Pemeriksaan terhadap Pelapor serta saksi-saksi sudah cukup dan Tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu [**vide Bukti PK-42**]. Selanjutnya, dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 dengan

kesimpulan Laporan tidak terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilu **[vide Bukti PK-43]**.

- 7.5. Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan hasil Kajian terhadap Laporan Nomor 001/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu **[vide Bukti PK-12]**.
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima Laporan terkait dengan pembagian Bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melanggar melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, "Jokowi bagi-bagi Bansos di Banten dengan Spanduk bergambar Paslon Nomor Urut 02 dengan Laporan Nomor 018/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 **[vide Bukti PK-44]**.
 - 8.2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 018/LP/PL/PROV/11.00/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materiel Laporan, perlu dilengkapi secara administratif **[vide Bukti PK-45]**.
 - 8.3. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Banten Nomor 48/PP.00.01/K.BT/01/2024 Perihal Pemberitahuan Melengkapi Laporan tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya untuk melengkapi bukti **[vide Bukti PK-46]**.
 - 8.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten Terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dilakukan pada 19 Januari 2024, pada pokoknya berkesimpulan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 atas nama Bangkit Mo Siagian diperlukan pemanggilan terhadap Pelapor dan saksi-saksi serta pengumpulan bukti-bukti dukung.

- 8.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten Terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dilakukan pada 30 Januari 2024, pada pokoknya berkesimpulan pemeriksaan terhadap Pelapor serta Saksi sudah cukup dan tidak terpenuhi unsur-unsur pidana Pemilu **[vide Bukti PK-47]**. Selanjutnya, dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 dengan kesimpulan Laporan tidak terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilu **[vide Bukti PK-48]**.
- 8.6. Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan hasil Kajian terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu **[vide Bukti PK-13]**.

Keterangan Bawaslu Terhadap Dalil Permohonan ” Pelanggaran Tsm Yang Terjadi Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Adalah Nepotisme Yang Melahirkan *Abuse Of Power* Terkoordinasi Menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Memenangkan Pilpres 204 Dalam 1 Putaran” (Hal 41-58)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa tidak ada tindak lanjut Laporan dan/atau Temuan serta sengketa proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Terhadap dugaan pelanggaran pernyataan Zulkifli Hasan yang pada pokoknya menyatakan:
“... yang kasih bansos sama BLT siapa?... Yang suka sama Jokowi angkat tangan... Pak Jokowi itu PAN, makanya kita dukung Gibran.”
2. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kendal Nomor: 056/RT.02/K.JT-13/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 memutuskan sebagai berikut:

- 2.1. Berdasarkan informasi yang viral di media sosial Tik Tok terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bp. Zulkifli Hasan dalam kegiatan kampanye Fani Dewinta (caleg DPR RI Dapil Jateng I) yang diselenggarakan pada hari Selasa, 26 Desember 2023 di Watersix Weleri, Kendal. Terhadap informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Kendal menetapkan sebagai informasi awal.
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Kendal menindaklanjuti dengan tindakan penelusuran.
3. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 34/LHP/PM.01.02/1/2024 [vide **Bukti PK-49**] menyimpulkan: “Bahwa berdasarkan uraian hasil pengawasan, tindakan yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan dan peserta kampanye berdasarkan bukti-bukti dalam perkara *a quo* tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kendal Nomor: 103/RT.02/K.JT-13/1/2024 pada pokoknya: “Hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional(PAN) Bp. Zulkifli Hasan dalam kegiatan kampanye Fani Dewinta Putri (Caleg DPR RI Dapil Jateng I) dalam fakta dan keterangan serta analisis tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Keterangan Bawaslu Terhadap Dalil Permohonan ”Pelanggaran Tsm Dalam Bentuk Nepotisme Yang Melahirkan Abuse Of Power Terkoordinasi Merusak Tatanan Sosial-Politik Di Indonesia” (Hal 69 - 97).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 5/PP.00.00/K1/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya [vide **Bukti PK-50**] yang pada pokoknya laporan yang diterima oleh Bawaslu pada tanggal 20 Desember 2023, nomor penyampain laporan 039/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dengan terlapor Mayor Teddy Indra Wijaya terkait dugaan pelanggaran anggota TNI

aktif kedalam kampanye Pemilu 2024, Bawaslu telah menindaklanjuti dengan melakukan kajian awal. Adapun hasil kajian awal menyatakan laporan tersebut tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu. Meskipun tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, namun terhadap substansi laporan yang dikaitkan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Bawaslu meneruskan hal tersebut ke Panglima Tentara Nasional Indonesia, kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor: 001/LP/PP/Kab/14.31/I/2024 pada tanggal 11 Januari 2024, yang berkenaan dengan Pemasangan Spanduk bergambar Letnan Kolonel bersama Paslon 02 di Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Kajian Awal dihentikan, karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel. Selanjutnya, Bawaslu Sukoharjo menyampaikan Surat Nomor: 0111/PM/02/K.JT-25/01/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Januari 2024 kepada Pelapor [**vide Bukti PK-51**].
3. Bahwa hasil tindak lanjut Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/16.10/XI/2023 Seorang ASN terlibat video Deklarasi Paslon 02 di Jawa Timur terdapat dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada P.J. Bupati Bangkalan, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 058/PP/00.02/K.JI-01/12/2023 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain tanggal 04 Desember 2023 [**vide Bukti PK-52**].
4. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan kegiatan rapat kerja nasional (RAKERNAS) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 1066/PP.00.00/K1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor

041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-53]**.

- 4.2. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 2/PP.00.00/K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-54]**.
5. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Komisi ASN menindaklanjuti Temuan dari Bawaslu Kota Kupang dengan mengirimkan Surat Nomor: R-544/NK.01.00/02/2024 kepada PJ. Bupati Kupang perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Aredno Subu Taopan, S.H (NIP. 1989031020201*****) dengan rekomendasi menjatuhkan Sanksi Disiplin Berat kepada ASN terlapor atas nama Sdr. Aredno Subu Taopan, S.H (NIP. 1989031020201*****) yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **[vide Bukti-PK-55]**.
6. Bahwa hasil tindaklanjut berkenaan Kementerian Pertahanan mengkampanyekan tagar #PrabowoGibran2024 dengan Laporan Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/I/2024, selanjutnya Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 95/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberian Status Laporan tanggal 25 Januari 2024, dijawab oleh Kementerian Pertahanan dengan Surat Nomor B/355/Hms.03.00/Rhumas Perihal Penjelasan Akun Medsos X Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari 2024 telah dilakukan perbaikan dengan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administrator **[vide Bukti PK-56]**.
7. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 November 2023 dan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 30 November 2023, yang menyatakan Laporan Nomor: 002/LP/PP/kota/01.04/XI/2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel dan Laporan Nomor: 003/LP/PP/Kota/01.04/XI/2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formal dan materiel karena materi laporan tidak dapat dilengkapi/diperbaiki oleh Pelapor, Laporan tersebut pada pokoknya tersebar dukungan Calon

Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Gibran terhadap kegiatan Sarasehan UMKM APEKSI KOMWIL 1 SUMATERA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan spanduk bernuansa kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang terpampang sepanjang jalan Banda Aceh-Medan yang masuk dalam wilayah gampong Blang Panyang dan Palong Kecamatan **[vide Bukti PK-57]**.

8. Bahwa dugaan pelanggaran Penggunaan pakaian olah raga bernuansa dukungan kepada Paslon 02 oleh Camat di Kota Bekasi diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Berita Acara Hasil Koreksi Nomor: 001/K/LP/PP/Prov/13.00/1/2024, yang pada pokoknya memutuskan “Mengoreksi Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kota/13.03/1/2024 Tertanggal 2 Januari 2024” oleh Bawaslu Kota Bekasi, dengan isi koreksi yakni “Penerusan Pelanggaran Undang-Undang Lain kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi tempat Pegawai Aparatur Sipil Negara). Kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan Surat Nomor: B-1000/NK.01.00/03/2024, tertanggal 15 Maret 2024, Hal: Jawaban Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang pada pokoknya memutuskan “belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para Terlapor” **[vide Bukti PK-58]**.
9. Bahwa hasil tindak lanjut dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan beredarnya video 19 (sembilan belas) detik di media sosial yang mengatasmamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan dukungan terhadap Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/13.17/1/2024 tanggal 3 Januari 2024 dengan hasil tindak lanjut Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 32/PP.00.02/K.JB-08/1/2024 tanggal 22 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya laporan

- a quo* ditindaklanjuti dan diteruskan ke instansi tujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut [**vide Bukti PK-59**].
- 9.2. Laporan Nomor 002/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 4 Januari 2024, berdasarkan Kajian Awal Bawaslu disimpulkan Laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel laporan serta Laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Garut melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk diregistrasi. Hasil tindak lanjut Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 33/PP.00.02/K.JB-08/1/2024 Tanggal 22 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PP/Kab/13/17/I/2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* ditindaklanjuti dan diteruskan ke instansi tujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut [**vide Bukti PK-60**].
- 9.3. Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kab/13.17/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dengan hasil tindak lanjut Pemberitahuan Status Temuan tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya Temuan *a quo* ditindaklanjuti dan diteruskan ke instansi tujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. [**vide Bukti PK-61**].
10. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN Sekda Kabupaten Takalar Muhamad Hasbi di Media Sosial yang diduga mengampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02, Bawaslu Kabupaten Takalar telah menerbitkan surat Nomor 0040/PP.00.02/K.SN-18/02/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain kepada Ketua Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan dengan Nomor registrasi 001/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 002/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 003/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 004/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 005/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan [**vide Bukti PK-62**].
11. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pengunggahan video Pemasangan APK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor

Urut 02 di depan kantor Camat Bulupoddo, Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan Surat Nomor 002/Rekom-DPP/LP/PP/KAB/27.16/I/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) **[vide Bukti PK-63]**.

12. Bahwa hasil tindaklanjut berkenaan dengan Kepala Desa Tarik atas nama Fanul Ahmad Irfandi, S.Pd telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat tindakan dan/atau keputusan yang menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Nomor: 83/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 26 Februari 2024 **[vide Bukti PK-64]** yang pada pokoknya menyatakan:
 1. Menyatakan Terdakwa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
13. Bahwa terhadap Temuan dugaan pelanggaran yang tercantum dalam Formulir Model B.2 (Formulir Temuan) Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/31.00/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknyamenetapkan peristiwa temuan atas Dugaan pelanggaran pada kegiatan Kampanye Tatap Muka yang melibatkan Raja-Raja atau Kepala

Desa atau Kepala Pemerintahan Negeri dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, Bawaslu Provinsi Maluku telah menerbitkan Pemberitahuan status temuan melalui Formulir Model B.18 tertanggal 6 Februari 2024 dengan status temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilu dengan alasan tidak memenuhi Pasal 490 dan/atau Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. **[Vide Bukti PK-65]**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemasangan Baliho Paslon 02 atas perintah Kapolda Jatim, berikut Hasil Pengawasan Bawaslu:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait dengan Pemasangan Baliho Paslon 02 atas perintah Kapolda Jatim di Mojokerto, sebagai berikut:
 - 1.1.1. Bahwa Bawaslu Mojokerto menyampaikan Surat Nomor: 331/PM.00.01/K.JI-15/12/2023 perihal Saran Perbaikan terkait hasil Pengawasan Bawaslu Mojokerto, terdapat Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang juga merupakan bukti permulaan, dalam hal ini Bawaslu Mojokerto meminta kepada KPU Mojokerto agar melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran administratif sebagaimana ketentuan Pasal 318 ayat 3 UU 7/2017 tentang Pemilu **[vide Bukti PK-66]**.
 - 1.1.2. Bahwa KPU Mojokerto telah menindaklanjuti terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam hasil pengawasan Bawaslu Mojokerto yang menyatakan sebagai dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan memberitahukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan 2 pada Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mojokerto melalui Surat Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Nomor: 928/PL.01.01.6-SD/3516/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Pemberitahuan **[vide Bukti PK-67]**.

- 1.1.3. Bahwa Bawaslu Mojokerto merilis Siaran Pers Nomor: 3/Humas Bawaslu-Kab.Mojokerto/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Twit (x) Humas Polda Jatim terkait Pemasangan Baliho Capres-Cawapres yang diunggah akun resmi x @HumasPoldaJatim pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada intinya merespon pertanyaan dari masyarakat atas keberadaan APK yang dipasang di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto, berisi kalimat, "*Halo sobat humas, terimakasih atas informasinya, untuk kasus tersebut sudah diklarifikasi oleh Kapolres Mojokerto bahwa pemasangan baliho paslon dilakukan oleh pihak Bawaslu dan sudah dibongkar. Terimakasih sobat humas*" [vide Bukti PK-68].
- 1.1.4. Bahwa terhadap unggahan ini Bawaslu Mojokerto merasa dirugikan dan dicemarkan nama baik lembaga, karena unggahan ini sudah tersebar luas dan mendapat atensi publik. Unggahan ini berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik atas profesionalitas dan independensi Bawaslu sebagai lembaga yang memegang mandate undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 1.1.5. Bahwa atas tuduhan dari Humas Polda Jatim bahwa Bawaslu yang melakukan pemasangan APK berbentuk baliho milik Pasangan Calon nomor urut 2 yang terdapat di atas Pos Pantau Polisi Lalu Lintas di Pertigaan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ini, Bawaslu Mojokerto melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur meminta kepada Kepala Polda Jawa Timur untuk:
 - a. Meminta maaf secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto atas unggahan tidak benar dan mendiskreditkan Bawaslu Kabupaten Mojokerto baik secara tertulis maupun melalui unggahan di saluran resmi Humas Polda Jatim;
 - b. Mengklarifikasi bahwa pemasangan APK Milik Pasangan Calon Nomor urut 2 berbentuk baliho yang terpasang di

papan reklame diatas Pos Pantau Polisi Lalu Lintas pertigaan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto bukanlah Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang memasang;

2. Bahwa terdapat laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu mengikutsertakan Anggota TNI aktif dalam acara tahapan Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu menerima Laporan terkait pelanggaran Anggota TNI aktif yakni Mayor Teddy Indra Wijaya yang hadir dalam debat pertama Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Pemilu yang menyatakan Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan : (f) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 39 angka (2) UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit dilarang terlibat dalam: (2) kegiatan politik praktis, dengan Laporan Nomor 039/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 [**vide Bukti PK-69**].
 - 2.2. Bahwa berdasarkan analisa Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 039/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 yang pada pokoknya berdasarkan uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, meskipun peristiwa yang dilaporkan tidak mengandung dugaan pelanggaran Pemilu, Pelapor juga mengaitkan peristiwa tersebut juga dengan ketentuan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan “Prajurit dilarang terlibat dalam: ...(2) Kegiatan politik praktis” dan meneruskan laporan kepada Panglima TNI [**vide Bukti PK-70**].
 - 2.3. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1058/PP.00.00/K1/12/2023 tanggal 27 Desember Perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya Laporan Nomor

039/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-71]**.

- 2.4. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Nomor 5/PP.00.00/K1/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya yang pada pokoknya laporan yang diterima oleh Bawaslu pada tanggal 20 Desember 2023, nomor penyampain laporan 039/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dengan terlapor Mayor Teddy Indra Wijaya terkait dugaan pelanggaran anggota TNI aktif kedalam kampanye Pemilu 2024, Bawaslu telah menindaklanjuti dengan melakukan kajian awal. Adapun hasil kajian awal menyatakan laporan tersebut tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu. Meskipun tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, namun terhadap terhadap substansi laporan yang dikaitkan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Bawaslu meneruskan hal tersebut ke Panglima Tentara Nasional Indonesia, kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK-50]**.
3. Bahwa terkait laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan Pemasangan Spanduk bergambar Letnan Kolonel bersama Paslon 02 di Sukoharjo, Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor: 001/LP/PP/Kab/14.31/I/2024 pada tanggal 11 Januari 2024, berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan tersebut dinyatakan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel **[vide Bukti PK-51]**.
 - 3.2. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menyampaikan Surat Nomor: 0111/PM/02/K.JT-25/01/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Januari 2024 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-72]**.
4. Bahwa terkait dengan pokok Permohonan Seorang ASN terlibat video Deklarasi Paslon 02 di Jawa Timur, berikut Hasil Pengawasan Bawaslu:
 - 4.1. Bahwa pada tanggal 29 November 2023, Pukul 14:00 WIB, Ahmad Mustain Saleh selaku Ketua Bawaslu Bangkalan melakukan

pengawasan melalui media sosial facebook. Hasil pengawasan terhadap akun atas nama Yiyi Achmad Hidayatullah Al-Muhajirin, ditemukan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Imam Syafii, ASN di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Imam Syafii hadir dan aktif dalam kegiatan Deklarasi Praban Al-Muhajirin atau dukungan terhadap Capres-Cawapres Prabowo-Gibran. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kecamatan Arosbaya pada hari minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 13:00.

- 4.2. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Bangkalan tersebut dilanjutkan ke penanganan pelanggaran dan di register dengan Nomor: 001/Reg/TM/PP/16.10/XI/2023 pada tanggal 30 November 2023 [**vide Bukti PK-73**].
- 4.3. Bahwa Bawaslu Bangkalan telah berkoordinasi dengan anggota Panwascam Arosbaya atas nama Siti Mahmudah yang memberikan keterangan bahwa kegiatan deklarasi tersebut ada dan dihadiri oleh Imam Syafii. Bawaslu Bangkalan juga berkoordinasi dengan anggota Panwascam Sepulu atas nama Hosen yang memberikan keterangan Imam Syafii masih aktif sebagai ASN Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan yang dibuktikan dengan fotocopy SK Bupati Bangkalan Nomor: 832.2/154/433.202/2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- 4.4. Bahwa Imam Syafii membenarkan bahwa dirinya hadir dalam kegiatan Deklarasi Praban Al-Muhajirin yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: "Pada tanggal 26 November 2023 saya berada di Ponpes Al-Muhajirin Arosbaya. Benar foto dan video tersebut adalah saya. Saya minta maaf atas ketidaktahuan saya. Hal tersebut murni kelalaian saya. Ini hikmah bagi saya dan ASN lainnya."
- 4.5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti hasil pengawasan, keterangan saksi, dan keterangan terlapor, maka temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/16.10/XI/2023 dengan terlapor atas nama Imam Syafii, telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
 - b. Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
- 4.6. Bahwa Bawaslu Bangkalan menyimpulkan Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/16.10/XI/2023 memenuhi unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, serta merekomendasikan temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/16.10/XI/2023 tentang pelanggaran Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dengan terlapor atas nama Imam Syafii kepada PJ. Bupati Bangkalan berdasarkan Surat Nomor: 058/PP/00.00.02/K.JI-01/12/2023 perihal Rekomendasi Kabupaten Bangkalan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain tanggal 04 Desember 2023 **[vide Bukti PK-52]**.
5. Bahwa terkait kegiatan rapat kerja nasional (RAKERNAS) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa 19 Desember 2023, berikut penjelasan Bawaslu:
- 5.1. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 21 Desember 2023 dengan laporan Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023. dan pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Laporan Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 **[vide Bukti PK-74]**, terkait kegiatan rapat kerja nasional (RAKERNAS) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa 19 Desember 2023 dengan tema acara "Mengukuhkan Peran APPSI dalam mendorong Regulasi Perlindungan dan Pemberdayaan Perdagangan Pasar Guna Mempertahankan Eksistensi dan Daya Saing Pasar Rakyat" yang diselenggarakan di Hotel MG Setos, Jln. Inspeksi, Kembang Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, sebagai berikut:
 - 5.1.1. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisa laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor

048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap keterpenuhan syarat formal dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel, dan tidak diregistrasi [**vide Bukti PK-75**].

- 5.1.2. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 1066/PP.00.00/K1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel [**vide Bukti PK-53**].
 - 5.1.3. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 2/PP.00.00/K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel [**vide Bukti PK-54**].
6. Bahwa berikut hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Kunjungan Kampanye Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Konser Indonesia Maju):
- 6.1. Bawaslu Kota Kupang telah melaksanakan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Kunjungan Kampanye Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Konser Indonesia Maju) dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 454/LHP/PM.01.02/K-NT/12/2023 [**vide Bukti PK-76**] yang diikuti oleh Staf ASN Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN, TNI, Polri Bawaslu Kota Kupang, anggota Pokja unsur Polresta Kupang, dan Staf Teknis Bawaslu Kota Kupang dengan Nomor Surat Perintah

Tugas: 442/PM.00.02/NT-22/12/2023 untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Kunjungan Kampanye Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Waterpark Flobamora Mall, Jl. W. J. Lalamentik, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang.

6.2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, Pokja Netralitas ASN, TNI POLRI melakukan monitoring pengawasan Konser Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi NTT yang diketuai oleh Emanuel Melkianus Laka Lena dan Sekretaris Fernando Jose Osorio Soares untuk Capres Nomor Urut 02 (H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka), yang dihadiri langsung oleh Calon Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Adapun hasil dari pengawasan langsung Pokja ini sebagai berikut:

6.2.1. Bahwa hasil dari Pengawasan langsung, Pokja Netralitas ASN, TNI, Polri tiba dilokasi pada pukul 21:00 WITA langsung berkoordinasi dengan Panwascam Oebobo yang pada saat itu sudah berada di lokasi Konser Indonesia Maju. Setelah melakukan komunikasi dengan Panwascam, Pokja mulai berpencar di area luar dan dalam lokasi konser untuk mengamati setiap peserta kampanye yang hadir sekaligus memantau apakah ada ASN yang turut terlibat dalam kegiatan konser ini, setelah mengamati setiap peserta yang datang tim pokja juga melakukan pencegahan langsung terhadap warga Kota Kupang dan peserta kampanye yang hadir membawa anak-anak sehingga langsung menginformasikan kepada orang tua yang membawa anak-anak untuk tidak membawa masuk anak-anak kedalam area konser tersebut serta menginformasikan untuk anak-anak yang mengenakan pakaian yang dibagikan oleh TKD untuk dilepaskan. Kelompok Pokja juga langsung berkoordinasi dengan panitia untuk bersama-sama menghimbau kepada seluruh peserta konser untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam kampanye.

- 6.2.2. Bahwa pada pukul 22:00 WITA, Cawapres Nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan tiba dan memasuki panggung konser dengan di iringi Lagu Mars Prabowo Gibran serta mendapat pengawalan dari aparat keamanan dan saat itu juga Calon Wakil Presiden membagikan gantungan kunci kepada peserta dan penonton saat melewati menuju panggung konser dilanjutkan dengan Konser Live music Performance dari Andmesh Kamaleng.
- 6.2.3. Dari hasil monitoring Bawaslu Kota Kupang Bersama Pokja Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Konser yang bertajuk “Indonesia Maju” didapati ada keterlibatan ASN Pemerintah Kabupaten Kupang atas nama Aredno Subu Taopan, S. H yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Kupang unit kerja bagian Organisasi dan Tata Laksana dimana bersangkutan berperan sebagai *Master of Ceremony* (MC) dalam memandu jalannya kegiatan konser dari awal sampai dengan akhir.
- 6.2.4. Bahwa dalam konser tersebut terduga atas nama Aredno Subu Taopan, S. H mengajak seluruh peserta konser yang hadir untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden no. 2 dengan kata-kata ajakan “**Prabowo Gibran menang, menang, menang**” dan juga dalam konser tersebut didapati bahwa terduga menggunakan baju identitas paslon 02 Prabowo – Gibran yang menggambarkan ketidaknetralan seorang ASN dalam menunjukkan keberpihakan dirinya untuk calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02.
- 6.2.5. Bahwa Bawaslu Kota Kupang sudah melakukan pengumpulan bukti tambahan pada tanggal 03 Januari 2023 di kantor BKD Kabupaten Kupang. Bahwa benar saudara Aredno Subu Taopan, S.H adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada dilingkup Pemerintah Kabupaten Kupang unit kerja bagian Organisasi dan Tata Laksana.

- 6.2.6. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kota Kupang bersama Pokja Netralitas ASN dengan Nomor: 454/LHP/PM.01.02/K-NT/12/2023 dilanjutkan ke temuan penanganan pelanggaran dan di register dengan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kota Kupang/19.01/I/2023 pada tanggal 17 Januari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Kota Kupang menyampaikan Surat Nomor: R-544/NK.01.00/02/2024 kepada PJ Bupati Kupang perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Aredno Subu Taopan, S.H. **[vide Bukti PK-55]**.
7. Bahwa terkait dengan Kementerian Pertahanan dugaan mengkampanyekan tagar #PrabowoGibran2024, berikut penjelasan Bawaslu:
- 7.1. Bahwa terdapat peristiwa Kementerian Pertahanan mengkampanyekan Paslon 02 (Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka) di akun resmi media sosial X milik Kementerian Pertahanan dengan tagar #PrabowoGibran2024 dengan Laporan Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 **[vide Bukti PK-77]**.
- 7.2. Bahwa dilakukan analisis melalui Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, berdasarkan uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya uraian dan bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu menilai tagar #PrabowoGibran2024 pada konten akun X @Kemhan_RI belum mencerminkan adanya visi, misi, program, dan citra diri Peserta Pemilu yang merupakan unsur Kampanye Pemilu **[vide Bukti PK-78]**. Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 95/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberian Status Laporan tanggal 25 Januari 2024 **[vide Bukti PK-79]**.
- 7.3. Bahwa Bawaslu mengirimkan Surat Nomor 144/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Permintaan Informasi tanggal 1 Februari 2024 kepada Kementerian Pertahanan yang pada

pokoknya berkaitan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menggunakan akun media sosial X untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilu dengan adanya tagar #PrabowoGibran2024 **[vide Bukti PK-80]**.

7.4. Bahwa Kementerian Pertahanan menjawab dengan Surat Nomor B/355/Hms.03.00/Rhumas Perihal Penjelasan Akun Medsos X Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya terkait dengan akun media sosial X Kementerian Pertahanan adanya tagar #PrabowoGibran2024 merupakan faktor ketidaksengajaan atau autotext yang dilakukan administrator akun media sosial X dilakukan perbaikan dengan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administrator **[vide Bukti PK-56]**.

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 052/LHP/PM.01.02/51040/001/2023 tanggal 31 Oktober 2023 **[vide Bukti PK-81]**, pada pokoknya Pengawasan langsung dilakukan oleh Pengawas Kelurahan Desa Batubulan dengan sasaran Presiden RI dan masyarakat. Pada saat Presiden RI melakukan kunjungan kerja di SMK Negeri 3 Sukawati, Petugas Satpol PP Provinsi Bali melakukan penurunan sementara Baliho dan Bendera Partai Politik yang berada di radius 100 meter dari Pasar Bulan jalan SMK 1 Batubulan dan Balai Budaya Desa Batubulan. Adapun Baliho dan Bendera Partai Politik yang sempat diturunkan oleh Satpol PP Provinsi Bali atas nama I Putu Gd. Oka Puspita, antara lain:

8.1. Lokasi depan Pasar Bulan Desa Batubulan:

- 8.1.1. Baliho Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ganjar-Mahfud sebanyak 2 buah;
- 8.1.2. Baliho Calon DPRD Provinsi Bali dari Partai Gerindra atas nama I Kadek Diana,S.H., sebanyak 1 buah;
- 8.1.3. Baliho Calon DPRD Kabupaten Gianyar dari Partai Demokrat atas nama I Made Surananta sebanyak 1 buah;
- 8.1.4. Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekitar 20 buah.

- 8.2. Lokasi di Jalan Raya Batubulan di depan Balai Budaya Desa Batubulan:
 - 8.2.1. Baliho Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar-Mahfud sebanyak 1 buah;
 - 8.2.2. Baliho Calon DPRD Provinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama I Wayan Tagel;
 - 8.2.3. Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 43 buah.
- 8.3. Berkaitan dengan penurunan Baliho dan Bendera di dua lokasi yaitu di Pasar Bulan jalan SMK 1 yaitu terdapat empat Baliho dan di simpang tiga lapangan Batubulan terdapat dua Baliho sudah dipasang kembali pada pukul 15.05 WITA sampai dengan Pukul 15.40 WITA oleh Satpol PP Provinsi Bali di tempat semula serta tidak ada kerusakan. Berdasarkan hasil Pengawasan tersebut, tidak terdapat dugaan pelanggaran.
9. Bahwa terkait dengan penurunan Baliho Pasangan Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 03 oleh Satpol PP di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 11 November 2023, penurunan Baliho tersebut menurut Satpol PP Pematang Siantar dalam rangka pembersihan APK yang dipasang di area sekolah, area Pemerintah, dan di pasang tiang lampu penerang jalan yang mengganggu estetika. Lebih lanjut, Plh Sekda Pematangsiantar menyatakan penurunan APK/Baliho bukan hanya milik Pasangan Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 03, melainkan Pasangan Presiden dan Calon Wakil Presiden lain. Kegiatan tersebut merupakan rutinitas yang dilakukan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
10. Bahwa berikut penjelasan terkait dengan dukungan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Gibran terhadap kegiatan Sarasehan UMKM APEKSI KOMWIL 1 SUMATERA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan spanduk bernuansa kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Gibran:
 - 10.1. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 002/LP/PP/kota/01.04/XI/2023 dan Laporan Nomor: 003/LP/PP/Kota/01.04/XI/2023, [**vide Bukti PK-82**] yang pada pokoknya tersebar dukungan Calon Presiden dan Calon

Wakil Presiden Prabowo-Gibran terhadap kegiatan Sarasehan UMKM APEKSI KOMWIL 1 SUMATERA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan spanduk bernuansa kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang terpampang sepanjang jalan Banda Aceh-Medan yang masuk dalam wilayah gampong Blang Panyang dan Palong Kecamatan.

- 10.2. Berdasarkan Kajian Awal dan Formulir B.18 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 November 2023,[**vide Bukti PK-83**], Laporan Nomor: 002/LP/PP/kota/01.04/XI/2023 tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak dapat melengkapi/memperbaiki syarat materiel berupa bukti-bukti tambahan yang dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran Pemilu paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi. Sebelumnya Pelapor telah diberikan kesempatan untuk melengkapi berdasarkan Surat Nomor: 115/PP.00.02/K.AC-22/11/2023 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 22 November 2023,[**vide Bukti PK-84**].
- 10.3. Berdasarkan Kajian Awal dan Formulir Model B.18 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 30 November 2023, Laporan Nomor: 003/LP/PP/Kota/01.04/XI/2023 tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel dan tidak dapat dilengkapi/diperbaiki oleh Pelapor yang secara langsung dapat membuktikan perbuatan penerimaan dukungan spanduk pada kegiatan APEKSI [**vide Bukti PK-85**]. Sebelumnya Pelapor telah diberikan kesempatan melengkapi berdasarkan Surat Nomor: 120/PP.00.02/K.AC-22/11/2023 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 27 November 2023[**vide Bukti PK-86**]
11. Bahwa terkait dengan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana yang diduga tidak netral, karena menjemput Calon Presiden Prabowo Subianto, berikut penjelasan Bawaslu:

- 11.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas Pengawasan dengan tindak lanjut berupa penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tindakan menguntungkan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Jateng terhadap salah satu Peserta Pemilu. Di kantor Gubernur Jawa Tengah tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengkonfirmasi video yang berisi gambar Saudara Nana Sudjana Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah (PJ Gubernur Jateng) sedang menyambut Saudara Prabowo Subianto dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) di Bandara Ahmad Yani Semarang, mengenakan baju yang warnanya terkesan mirip dengan warna baju TKN Prabowo-Gibran.
- 11.2. Bahwa Berdasarkan hasil penelusuran yang dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor: 0134/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, PJ Gubernur Jawa Tengah melakukan penyambutan bukan sebagai calon presiden no urut 2 namun sebagai Menteri Pertahanan, dan baju yang digunakan berwarna abu-abu yang terlihat mirip dengan baju kebesaran TKN yaitu biru muda. Berdasarkan hal tersebut, dugaan pelanggaran pemilu dalam ketentuan Pasal 282 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tidak Terbukti **[vide Bukti PK-17]**.
12. Bahwa terkait dengan Bahwa terkait dengan Dugaan pelanggaran Penggunaan pakaian olah raga bernuansa dukungan kepada Paslon 02 oleh Camat di Kota Bekasi, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 12.1. Bahwa Dugaan pelanggaran Penggunaan pakaian olah raga bernuansa dukungan kepada Paslon 02 oleh Camat di Kota Bekasi bersumber dari laporan yang disampaikan oleh Ihsan Wiguna/ (inisial IW) yang diregister dengan Nomor: 001/K/LP/PP/Prov/13.00/1/2024 **[vide Bukti PK-87]**.
 - 12.2. Laporan tersebut dibahas di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Bekasi untuk menilai ada atau tidak tindak pidana Pemilu. Sesuai pembahasan Sentra Gakkumdu, tidak terpenuhi unsur tindak

- pidana Pemilu, sehingga laporan tersebut dihentikan/ tidak ditindaklanjuti ke Penyidik Polri.
- 12.3. Kemudian laporan ini dilakukan pengkajian terkait dengan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, dan berdasarkan kajian Bawaslu Kota Bekasi tidak terpenuhi unsur pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara [**vide Bukti PK-88**].
 - 12.4. Bahwa Pelapor mengajukan koreksi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diregister dengan Nomor: 001/K/LP/PP/Prov/13.00/1/2024)” [**vide Bukti PK-89**]. Hasil Koreksi berisi “Penerusan Pelanggaran Undang-Undang Lain kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi tempat Pegawai Aparatur Sipil Negara. dan menerbitkan Rekomendasi Nomor: 107/PP/K.JB/02/2024 tanggal 2 Februari 2024 [**vide Bukti PK-90**].
 - 12.5. Bahwa selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan Surat Nomor: B-1000/NK.01.00/03/2024, tertanggal 15 Maret 2024, Hal: Jawaban Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang pada pokoknya memutuskan “belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para Terlapor” [**vide Bukti PK-58**].
13. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan beredarnya video 19 (sembilan belas) detik di media sosial yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan dukungan terhadap Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 13.1. Bahwa terdapat Laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 001/LP/PP/Kab/13.17/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 terkait adanya video yang menyerukan dan ajakan untuk memilih Cawapres Nomor Urut 2 (Gibran Rakabuming Raka) yang diduga dilakukan oleh 14 (empat belas) oknum Pegawai Satpol PP Kabupaten Garut [**vide Bukti PK-91**].

- 13.2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Garut disimpulkan Laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Selanjutnya Laporan diregistrasi dengan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/13.17/I/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK-92]**.
- 13.3. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Garut atas Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/13.17/I/2024 dengan memperhatikan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu berkesimpulan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilu, akan tetapi mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu netralitas PPNPN. Direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan/atau Pejabat yang Berwenang (PyB) Sekretaris Daerah Kabupaten Garut **[vide Bukti PK-93]**.
- 13.4. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 32/PP.00.02/K.JB-08/1/2024 tanggal 22 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya temuan *a quo* ditindaklanjuti dan diteruskan ke instansi tujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut **[vide Bukti PK-59]**.
- 13.5. Bahwa terdapat Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 002/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 terkait video berdurasi 19 (sembilan belas) detik yang dilakukan oleh sekelompok orang mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut untuk mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Bawaslu disimpulkan Laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel serta Laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Garut melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti **[vide Bukti PK-94]**.

- b. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Garut atas Laporan Nomor 002/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 dengan memperhatikan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu berkesimpulan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilu, akan tetapi mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu netralitas PPNPN. Direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan/atau Pejabat yang Berwenang (PyB) Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. **[vide Bukti PK-95]**.
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 33/PP.00.02/K.JB-08/1/2024 Tanggal 22 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PP/Kab/13/17/I/2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* ditindaklanjuti dan diteruskan ke instansi tujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. **[vide Bukti PK-60]**.
14. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN Sekda Kabupaten Takalar Muhamad Hasbi di Media Sosial yang diduga mengampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02. Berikut penjelasan Bawaslu:
- 14.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar sebelumnya telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 0014/HM.02.0/K.SN-18/07/ 2022 pada tanggal 28 Juli 2022 perihal Imbauan Kepada Bupati Takalar c.q Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar yang pada pokoknya mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di Kabupaten Takalar untuk taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK-96]**.
 - 14.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan pada tanggal 16 Januari 2024 tentang peristiwa ASN yang melakukan Kampanye di Museum Daerah Bella Appaka Sulapa dan diterbitkan tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 dengan kesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan merekomendasikan

dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Takalar **[vide Bukti PK-97]**, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Nomor 25/PP.01.01/K.SN/01/2024 perihal pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar **[vide Bukti PK-98]**. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Takalar menerima pelimpahan pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan klarifikasi dan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor register 001/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan dugaan pelanggaran terkait Netralitas ASN **[vide Bukti PK-99]**.

- 14.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan pada tanggal 16 Januari 2024 tentang peristiwa ASN yang melakukan Kampanye di Museum Daerah Bella Appaka Sulapa diterbitkan tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 **[vide Bukti PK-100]**. Selanjutnya, dilakukan Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor 002/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 per tanggal 16 Januari 2024 (Bukti PK) dan menerbitkan surat Nomor 26/PP.01.01/K.SN/01/2024 per tanggal 17 Januari 2024 perihal pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar **[vide Bukti PK-101]**. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Takalar menerima pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kemudia melakukan klarifikasi dan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor register 002/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan dugaan pelanggaran terkait Netralitas ASN **[vide Bukti PK-102]**.
- 14.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan pada tanggal 16 Januari 2024 tentang peristiwa ASN yang melakukan Kampanye di Museum Daerah Bella Appaka Sulapa. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Takalar telah menerima pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan, melakukan klarifikasi dan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor register 003/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 yang pada pokok nya merekomendasikan dugaan pelanggaran terkait Netralitas ASN **[vide Bukti PK-103]**.

- 14.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan pada tanggal tentang peristiwa ASN yang melakukan Kampanye di Museum Daerah Bella Appaka Sulapa tertanggal 18 Januari 2024 diterbitkan tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 **[vide Bukti PK-104]**, kemudian, dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 per tanggal 18 Januari 2024 **[vide Bukti PK-105]** dan menerbitkan surat Nomor 43/PP.01.01/K.SN/01/2024 per tanggal 18 Januari 2024 perihal pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar **[vide Bukti PK-106]**.
- 14.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah menerima pelimpahan pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan klarifikasi dan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor register 004/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 yang pada pokok nya merekomendasikan dugaan pelanggaran terkait Netralitas ASN **[vide Bukti PK-107]**.
- 14.7. Bahwa Bawaslu menerima laporan pada tanggal 18 Januari 2024 tentang peristiwa ASN yang melakukan Kampanye di Museum Daerah Bella Appaka Sulapa tertanggal diterbitkan tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 019/LP/PP/RI/00.00/I/2024 **[vide Bukti PK-108]**. Kemudian, dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 019/LP/PP/RI/00.00/I/2024 per tanggal 18 Januari 2024 **[vide Bukti PK-109]** dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Takalar melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor 73/PP.00.00/K1/01/2024 tertanggal 23 Januari 2024 **[vide Bukti PK-**

- 110].** Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan meneruskan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 55/PP.01.01/K.SN/01/2024 tertanggal 24 Januari 2024 **[vide Bukti PK-111]** kepada Bawaslu Kabupaten Takalar, yang kemudian Bawaslu Takalar melakukan klarifikasi dan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor register 005/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan dugaan pelanggaran terkait Netralitas ASN **[vide Bukti PK-112].**
- 14.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Februari 2024 terhadap laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 002/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 003/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 004/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 005/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 dengan tujuan instansi Komisi Paratur Sipil Negara (KASN) **[vide Bukti PK-113].**
- 14.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah menerbitkan surat Nomor 0040/PP.00.02/K.SN-18/02/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain kepada Ketua Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan dengan Nomor registrasi 001/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 002/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 003/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 004/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 005/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK-62].**
15. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran ajakan secara paksa dari seorang kepala sekolah kepada pada Guru di Serang untuk menjadi tim sukses Paslon 02 berdasarkan arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Berikut penjelasan Bawaslu:

- 15.1. Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 016/PM.03.02/K.BT-03/01/2024 pada tanggal 29 Januari 2024 perihal Imbauan Netralitas ASN Kepada Bupati Serang yang pada pokoknya melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum tahun 2024 **[vide Bukti PK-114]**. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciruas telah melakukan pengawasan dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/1/2023 tertanggal 15 Januari 2024 pada tahapan Pengawasan Kampanye di SDN Ciruas 4 dan SDN Cembah **[vide Bukti PK-115]**
- 15.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan pengawasan dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/LHP/PM.01.00/1/2024 tertanggal 12 Januari 2024 pada tahapan Pengawasan Kampanye penelusuran informasi di Perumahan Nancang Kota Serang **[vide Bukti PK-116]**.
- 15.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan pengawasan dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 086/LHP/PM.01.02/1/2024 tertanggal 15 Januari 2024 pada tahapan Pengawasan Kampanye di Perumahan Desa Kragilan **[vide Bukti PK-117]**.
- 15.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Baros telah melakukan pengawasan dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 22/LHP/PM.01.03/1/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran ASN yang dimaksud **[vide Bukti PK-118]**.
- 15.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pabuaran telah melakukan pengawasan dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 089/LHP/PM.01.02/1/2024 tertanggal 15 Januari 2024 bertempat di SMP N 1 Pabuaran dan SDN 1 Kedubeumbem yang pada pokoknya tidak ada arahan yang dilakukan untuk membuat dukungan dalam rangka memenangkan Calon Presiden dan calon Wakil Presiden **(vide Bukti PK-119)**

16. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pengunggahan video Pemasangan APK Paslon 02 depan kantor Camat Bulupoddo. Berikut penjelasan Bawaslu:
- 16.1. Bawaslu Kabupaten Sinjai telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 015/PM.03.02/K.SN-16/08/2022 pada tanggal 9 Agustus 2022 perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, Polri, dalam Proses Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu kepada Bupati Sinjai, Komandan Komando Distrik Militer 1424 dan Kepala Kepolisian Resort Sinjai yang pada pokoknya mengimbau dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas mewujudkan ASN, TNI dan Polri **[vide Bukti PK-120]**
 - 16.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 070/PM.00.02/K.SN-16/07/2023 pada tanggal 31 Juli 2023 perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang pada pokoknya menghimbau untuk memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 **[vide Bukti PK-121]**
 - 16.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah menerima Laporan Nomor 01/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 Formulir B.1 pada tanggal 17 Januari 2024 Bawaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 formulir model B.3 Tanggal 17 Januari 2024 **[vide Bukti PK-122]**.
 - 16.4. Bawaslu Kabupaten Sinjai melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 001/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 per tanggal 18 Januari 2024 **[vide Bukti PK-123]**,
 - 16.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai melakukan Kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 Formulir model B.13 yang pada pokoknya laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilu **[vide Bukti PK-124]**.

- 16.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat Nomor 002/Rekom-DPP/LP/PP/KAB/27.16/I/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain Formulir Model B.17 tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) **[vide Bukti PK-125]**
- 16.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan Formulir Model B.18 tanggal 6 februari 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana sehingga dihentikan dan direkomendasikan kepada KASN **[vide Bukti PK-126]**
- 16.8. Bahwa terdapat berita acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sinjai terhadap Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 bertempat di ruang rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Sinjai, Bahwa terdapat berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Sinjai terhadap Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 bertempat di ruang rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Sinjai Bahwa terdapat berita acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Sinjai terhadap Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 bertempat di ruang rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Sinjai **[vide Bukti PK-127].**
17. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pengerahan Aparatur Negara di Kabupaten Bogor, berikut penjelasan Bawaslu:
- 17.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 117/PM.00.02/K.JB-04/08/2022 perihal Imbauan Kepada Sekretaris Daerah Kabupatebn Bogor pada tanggal 9 Agustus 2022 pada pokoknya menghimbau kepada Sekretaris daerah Kabupaten Bogor agar kiranya dapat

menyampaikan himbauan kepada ASN di Kabupetan Bogor untuk tidka terlibat dalam kenaggotaan partai politik calon peserta Pemilu **[vide Bukti PK-128]**.

- 17.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 295/PM.00.02/K-JB-04/11/2023 perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 17 November 2023 pada pokoknya mengimbau agar kiranya meneruskan dan/atau menyampaikan imbauan ini kepada jajaran dibawahnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilihan Umum Tahun 2024 **[vide Bukti PK-129]**.
- 17.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 331/PM.00.02/K-JB-04/11/2023 perihal Imbauan Netralitas Pejabat Pemerintah Daerah pada tanggal 24 November 2023 pada pokoknya mengimbau kepada seluruh jajaran BUMD Kabupaten Bogor untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilihan Umum Tahun 2024 **[vide Bukti PK-130]**.
- 17.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 293/PM.00.002/K-JB-04/11/2023 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tanggal 17 November 2023 pada pokoknya mengimbau kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor agar kiranya meneruskan dan/atau menyampaikan imbauan ini kepada jajaran dibawahnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilihan Umum Tahun 2024 **[vide Bukti PK-131]**.
- 17.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 296/PM.00.002/K-JB-04/11/2023 perihal kepada Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor pada tanggal 17 November 2023 pada pokoknya mengimbau kepada Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor agar kiranya meneruskan dan/atau menyampaikan imbauan ini kepada jajaran

dibawahnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilihan Umum tahun 2024 [**vide Bukti PK-132**].

- 17.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 297/PM. 00.002/K.JB-04/11/2023 perihal Imbauan Kepada Kapolres Bogor pada tanggal 17 November 2023 pada pokoknya mengimbau kepada Kepala Kepolisian Resor Bogor agar kiranya meneruskan dan/atau menyampaikan imbauan ini kepada jajaran dibawahnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilihan Umum tahun 2024 [**vide Bukti PK-133**].
18. Bahwa terkait dugaan 330 Kepala Desa di Kabupaten Gresik bergabung dengan Relawan Jawi Weta yang mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 18.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 dengan Laporan hasil pengawasan nomor 015-LHP-PM.01.02/JI-06/15/01/2024 [**vide Bukti PK-134**] selanjutnya melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran kegiatan ratusan Kades di Kabupaten Gresik Jawi Wetan yang dituangkan dalam hasil penelusuran informasi awal.
 - 18.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerbitkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik Nomor 001/HK.01.01/K.JI-06/1/2024 pada tanggal 5 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim penelusuran atas Informasi Awal adanya 330 Kepala Desa yang bergabung dengan Relawan Jawi Wetan di Kabupaten Gresik.
 - 18.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik pada tanggal 4 Desember 2023 menerbitkan surat Nomor 139/PM.00.02/K.JI-06/12/2023 [**vide Bukti PK-135**] perihal Penerusan Instruksi Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2023 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Gresik.
 - 18.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa timur menerbitkan Surat Imbauan Nomor 6/PM/00.01/K.JI/01/24 pada tanggal 06 Januari 2024 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI,

- Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat lainnya serta larangan penggunaan Program dan Fasilitas Negara pada pokoknya mengimbau agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas. **[vide Bukti PK-136]**
- 18.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa timur menerbitkan Surat Imbauan Nomor 117/PM/00.02/K.JI-06/11/23 pada tanggal 10 November 2023 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat lainnya serta larangan penggunaan Program dan Fasilitas Negara yang pada pokoknya mengimbau untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK-137]**
- 18.6. Bahwa Bawaslu provinsi Jawa Timur mengeluarkan Imbauan Nomor 411/PM.00.01/K.JI/07/2023 pada tanggal 17 Juli 2023 perihal Imbauan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa timur, yang pada pokoknya mengimbau agar Pemerintahan Provinsi Jawa Timur melakukan Pembinaan peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desan dan Lembaga Kemasyarakatan khususnya terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum **[vide Bukti PK-138]**.
19. Bahwa terkait dengan Temuan tindakan yang telah dilakukan oleh Bapak Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd. diduga telah melanggar ketentuan Pasal 490 UU Pemilu, berikut penjelasan Bawaslu:
- 19.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/PM.01.02/JI.24/10/001/2024 tanggal 9 Januari 2024, yang pada pokoknya tindakan yang telah dilakukan oleh Bapak Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd. diduga telah melanggar ketentuan Pasal 490 UU Pemilu “Setiap Kepala Desa Yang Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan Atau melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Selama Masa Kampanye” **[vide Bukti PK-139]**.

- 19.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan tersebut, kemudian dicatat sebagai Temuan dengan registrasi nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 [**vide Bukti PK-140**].
- 19.3. Bahwa kemudian dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya disimpulkan Temuan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor Register 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sidoarjo terhadap Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/2024 tanggal 29 Januari 2024 memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 *Juncto* Pasal 282 UU Pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu Kabupaten Sidoarjo [**vide Bukti PK-141**].
- 19.4. Bahwa oleh karena Temuan tersebut diteruskan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menyampaikan Surat Nomor: 075/PP.00.02/K.JI-24/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 kepada Kapolresta Sidoarjo dan membuat laporan ke Polresta Sidoarjo berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor: STTLP/54/1/2024/SPKT/POLRESTASIDOARJO/POLDA JATIM tanggal 30 Januari 2024 [**vide Bukti PK-142**].
- 19.5. Bahwa Kepala Desa Tarik atas nama Fanul Ahmad Irfandi, S.Pd telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat tindakan dan/atau keputusan yang menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Nomor: 83/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan:
1. Menyatakan Terdakwa IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau

melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

...

20. Bahwa terdapat peristiwa berkaitan dengan Dugaan pelanggaran pada kegiatan Kampanye Tatap Muka yang melibatkan Raja-Raja atau Kepala Desa atau Kepala Pemerintahan Negeri dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Berikut penjelasan Bawaslu:

20.1. terdapat Temuan dugaan pelanggaran yang tercantum dalam Model B.2 (Formulir Temuan) Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/31.00/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024 yang menetapkan peristiwa temuan atas Dugaan pelanggaran pada kegiatan Kampanye Tatap Muka yang melibatkan Raja-Raja atau Kepala Desa atau Kepala Pemerintahan Negeri dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Adapun data diri Penemu Dr. Stevin Melay, M.Si (Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Provinsi Maluku) dan Terlapor Rosan Perkasa Roeslani Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (dua) dan Ali Slamet selaku Kepala Pemerintahan Negeri Hitumessing **[vide Bukti PK-143]**

20.2. Bahwa terhadap temuan tersebut telah dilakukan langkah lanjutan berupa penggalian informasi dengan melakukan klarifikasi di atas sumpah kepada Penemu, Terlapor, saksi, pemberi keterangan, dan ahli pidana. Sebagai bentuk tindak lanjut temuan, setelah menempuh langkah-langkah di atas, Bawaslu Provinsi Maluku menerbitkan Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor:

001/Reg/TM/PP/Prov/31.00/II/2024 dengan Kesimpulan: tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu **[vide Bukti PK-144]**.

20.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah menerbitkan Pemberitahuan status temuan melalui Formulir Model B.18 tertanggal 6 Februari 2024 dengan status temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilu dengan alasan tidak memenuhi Pasal 490 dan/atau Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 **[vide Bukti PK-65]**.

Keterangan Bawaslu Terhadap Dalil Permohonan ” Rupa Pelanggaran Prosedur Pemilihan Umum Dalam Pilpres 2024” (Hal 104-142)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan pokok permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024, Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status Laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Pelapor melalui Surat Nomor 252/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 22 Februari 2024 **[vide Bukti PK-145]** yang pada pokoknya memberitahukan status Laporan Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tidak dapat diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan pokok permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 pada tanggal 6 Maret 2024 **[vide Bukti PK-146]**.
3. Bahwa hasil tindaklanjut Laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan materi laporan Pengurangan Suara Paslon 01 Anies-Muhaimin Pada Situs Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mendistorsi Sistem Informasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu. Bawaslu melalui surat nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024

perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-147]**.

4. Bahwa hasil tindaklanjut Laporan berkenaan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan materi laporan Penggelembungan suara Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada Sirekap. Bawaslu telah menindaklanjuti melalui Surat Nomor 251/PP.00.00/K1/02/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-148]**.
5. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimana para terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindakan penghentian proses rekapitulasi suara tingkat Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK). Bawaslu telah menindaklanjuti melalui surat nomor: 274/PP.00.00/K1/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024, tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal batas waktu penyampaian laporan dan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-149]**.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berkaitan dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 **[vide Bukti PK-150]**, peristiwa yang dilaporkan dalam Laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut salah satunya adalah dugaan pelanggaran Pemilu tentang kejanggalan 54 juta DPT bermasalah dan janggal, sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu menyusun Kajian Awal terhadap Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 **[vide Bukti PK-151]**, yang pada pokoknya terkait dengan kejanggalan 54 juta DPT berdasarkan bukti hal tersebut telah dijawab oleh KPU melalui Surat KPU Nomor 270/TIK.02-59/14/2024 perihal Jawaban Surat Permintaan Mendapatkan DPT, NIK, NKK, ID Desa dan verifikasi/klarifikasi 54 Juta DPT Bermasalah pada 2 Juli 2023

tertanggal 6 Februari 2024 [**vide Bukti PK-152**] yang mana surat tersebut menjelaskan penetapan DPT telah dilakukan dengan proses pencocokan dan penelitian (coklit) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa menurut Bawaslu Salinan DPT yang diserahkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tanpa menyertakan data NIK, NKK, tanggal lahir serta ID desa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disimpulkan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan Pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel.

- 1.2. Bahwa Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status Laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Pelapor melalui Surat Nomor 252/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 22 Februari 2024 [**vide Bukti PK-145**] yang pada pokoknya memberitahukan status Laporan Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tidak dapat diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel.
2. Bahwa berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 yang dilaporkan oleh Listyani. W ., S.H dengan terlapor adalah KPU Provinsi Jawa Tengah [**vide Bukti PK-146**], sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa terhadap Laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Kajian Awal Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 [**vide Bukti PK-153**], berdasarkan kajian awal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa berawal pada tanggal 19 Januari 2024, Pelapor membaca berita dari okenews/nasional.okezone.com dengan judul Cegah suara siluman di Pilpres, Timnas AMIN minta KPU Buka Salinan 54 Juta DPT bermasalah (<https://nasional.okezone.com/read/2024/01/19/337/2957354/cegah-suara-siluman-di-pilpres-timnas-amin-minta-kpu-buka-salinan-54-juta-dpt-bemasalah>). Setelah membaca berita tersebut, Pelapor menghubungi Anggota Direktorat Pengamanan dan Pengawasan Suara TIMNAS AMIN, dan Pelapor mendapatkan data khusus untuk DPT yang berada di Provinsi Jawa Tengah;

- 2.1.1. Bahwa setelah mendapatkan data dari Timnas AMIN, Pelapor mendapatkan adanya temuan dugaan 502.564 DPT bulan Juli Tahun 2023 diduga bermasalah yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan permasalahan sebagai berikut:
- a. data pemilih yang berusia dibawah 17 tahun sebanyak 61.040 orang;
 - b. terdapat pemilih yang berusia 1030 tahun, diatas 100 tahun sebanyak 1.363 orang;
 - c. terdapat nama pemilih yang aneh seperti nama orang yang terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf sebanyak 55 orang;
 - d. terdapat alamat pemilih yang janggal seperti:
 1. RW nya 0 ada 431.819;
 2. RT nya 0 ada 347;
 3. RT dan RW 0 ada 5.238; dan
 4. nama, kel.id, RT.RW dan TPS nya sama sebanyak 4.177.
- 2.1.2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyimpulkan, Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan. KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Terlapor telah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2.1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memutuskan dalam Putusan Nomor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal yang dibacakan pada 6 Maret 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut **“Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK-146].”**

3. Bahwa hasil tindaklanjut Laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan materi laporan Pengurangan Suara Paslon 01 Anies-Muhaimin Pada Situs Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mendistorsi Sistem Informasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu. Bawaslu melalui surat nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-147]**
4. Bahwa hasil tindaklanjut Laporan berkenaan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan materi laporan Penggelembungan suara Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada Sirekap. Bawaslu telah menindaklanjuti melalui Surat Nomor 251/PP.00.00/K1/02/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-148]**.
5. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimana para terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindakan penghentian proses rekapitulasi suara tingkat Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK). Bawaslu telah menindaklanjuti melalui surat nomor: 274/PP.00.00/K1/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024, tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal batas waktu penyampaian laporan dan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-149]**.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan Siaran Pers Bawaslu terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat di 37.466 TPS menurut hasil Pengawasan Bawaslu. Terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu 07.00.

Sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berikut persebaran wilayahnya:

No	Nama Provinsi	Jumlah TPS
1	Aceh	984
2	Sumatera Utara	1.601
3	Sumatera Barat	1.261
4	Riau	1.359
5	Jambi	783
6	Sumatera Selatan	952
7	Bengkulu	430
8	Lampung	900
9	Kepulauan Bangka Belitung	250
10	Kepulauan Riau	380
11	Dki Jakarta	3.987
12	Jawa Barat	7.097
13	Jawa Tengah	3.418
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	548
15	Jawa Timur	1.668
16	Banten	2.290
17	Bali	223
18	Nusa Tenggara Barat	550
19	Nusa Tenggara Timur	1.232
20	Kalimantan Barat	734
21	Kalimantan Tengah	453
22	Kalimantan Selatan	839
23	Kalimantan Timur	959
24	Kalimantan Utara	293
25	Sulawesi Utara	599
26	Sulawesi Tengah	659
27	Sulawesi Selatan	1.240
28	Sulawesi Tenggara	645

29	Gorontalo	293
30	Sulawesi Barat	270
31	Maluku	141
32	Maluku Utara	158
33	Papua	149
34	Papua Barat	30
35	Papua Selatan	3
36	Papua Tengah	54
37	Papua Pegunungan	1
38	Papua Barat Daya	33
Total		37.466

2. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke Aplikasi Siwaslu, Terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar melengkapi logistik pemungutan suara yang tidak lengkap/kurang secepatnya sebelum dimulainya pemungutan suara.
3. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke Aplikasi Siwaslu, Terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Provinsi	Jumlah TPS
1	Aceh	109
2	Sumatera Utara	392
3	Sumatera Barat	221
4	Riau	288
5	Jambi	213
6	Sumatera Selatan	366
7	Bengkulu	90
8	Lampung	307
9	Kepulauan Bangka Belitung	41

No	Nama Provinsi	Jumlah TPS
10	Kepulauan Riau	118
11	Dki Jakarta	614
12	Jawa Barat	2.127
13	Jawa Tengah	1.731
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	451
15	Jawa Timur	876
16	Banten	491
17	Bali	82
18	Nusa Tenggara Barat	152
19	Nusa Tenggara Timur	296
20	Kalimantan Barat	156
21	Kalimantan Tengah	101
22	Kalimantan Selatan	213
23	Kalimantan Timur	258
24	Kalimantan Utara	34
25	Sulawesi Utara	127
26	Sulawesi Tengah	125
27	Sulawesi Selatan	236
28	Sulawesi Tenggara	116
29	Gorontalo	23
30	Sulawesi Barat	60
31	Maluku	22
32	Maluku Utara	17
33	Papua	18
34	Papua Barat	4
35	Papua Selatan	-
36	Papua Tengah	10
37	Papua Pegunungan	2
38	Papua Barat Daya	9
Total		10.496

Bahwa terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar melengkapi logistik pemungutan suara yang tidak lengkap/kurang secepatnya sebelum dimulainya pemungutan suara.

4. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke Aplikasi Siwaslu, Terdapat KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 5.448 TPS. Berikut rincian persebaran wilayahnya:

No	Nama Provinsi	Jumlah TPS
1	Aceh	104
2	Sumatera Utara	246
3	Sumatera Barat	171
4	Riau	213
5	Jambi	92
6	Sumatera Selatan	156
7	Bengkulu	40
8	Lampung	145
9	Kepulauan Bangka Belitung	30
10	Kepulauan Riau	46
11	Dki Jakarta	285
12	Jawa Barat	1.060
13	Jawa Tengah	715
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	115
15	Jawa Timur	377
16	Banten	314
17	Bali	67
18	Nusa Tenggara Barat	84
19	Nusa Tenggara Timur	106
20	Kalimantan Barat	129
21	Kalimantan Tengah	69
22	Kalimantan Selatan	117
23	Kalimantan Timur	181
24	Kalimantan Utara	44
25	Sulawesi Utara	70
26	Sulawesi Tengah	76
27	Sulawesi Selatan	144
28	Sulawesi Tenggara	104
29	Gorontalo	18

30	Sulawesi Barat	26
31	Maluku	23
32	Maluku Utara	17
33	Papua	34
34	Papua Barat	4
35	Papua Selatan	1
36	Papua Tengah	14
37	Papua Pegunungan	1
38	Papua Barat Daya	10
Total		5.448

Bahwa terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

5. Bahwa berkaitan dengan dalil adanya surat suara yang sudah tercoblos di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat didapati adanya surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemungutan suara dimulai sebanyak 44 surat suara. Tercoblosnya surat suara tersebut terjadi pada surat suara di berbagai jenis Pemilu dan beberapa Peserta Pemilu. Dengan uraian sebagai berikut [**Vide Bukti PK-155: Siaran Pers Tanggal 15 Februari 2024 “Pengawasan Pungut Hitung Pemilu 2024: Bawaslu Jabar Dapati Puluhan Temuan Akibat Ketidaksesuaian Prosedur di TPS”**]:
 - 5.1. Kota Bandung Kecamatan Buah Batu Kelurahan Cijawura TPS 44 sebanyak 1 lembar PPWP.
 - 5.2. Kab. Garut Kecamatan Cisurupan Desa Simpangsari TPS 17 sebanyak 24 PPWP terdiri sudah tercoblos Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Nomor urut 02 sejumlah 7 surat suara dan Paslon presiden nomor urut 03 sejumlah 17 surat suara. Kecamatan Kadungora Desa Tanggulun TPS 11 sebanyak 1 lembar DPRD PROVINSI, Kecamatan Garut kota Desa Pakuwon TPS 19 sebanyak 1 lembar PPWP [**Vide Bukti PK-156: LHP Nomor: 82.a/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024**]
 - 5.3. Kota Cimahi Kecamatan Kelurahan Utama TPS 27 sebanyak 1 lembar PPWP dan Kelurahan Utama TPS 69 sebanyak 1 lembar PPWP

- 5.4. Kab. Kuningan Kecamatan Karangancang Desa Margacinta TPS 3 sebanyak 1 lembar DPR RI.
- 5.5. Kab. Karawang Kecamatan Batujaya Desa Segarjaya TPS 3 sebanyak 14 lembar DPRD Kabupaten.
6. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke Aplikasi Siwaslu, Terdapat Penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai (sebelum pukul 13.00 waktu setempat) terjadi di 3.466 TPS. Berikut rincian persebaran wilayahnya:

No	Nama Provinsi	Jumlah TPS
1	Aceh	60
2	Sumatera Utara	150
3	Sumatera Barat	48
4	Riau	166
5	Jambi	63
6	Sumatera Selatan	150
7	Bengkulu	28
8	Lampung	113
9	Kepulauan Bangka Belitung	15
10	Kepulauan Riau	41
11	Dki Jakarta	245
12	Jawa Barat	817
13	Jawa Tengah	439
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	49
15	Jawa Timur	228
16	Banten	226
17	Bali	46
18	Nusa Tenggara Barat	41
19	Nusa Tenggara Timur	91
20	Kalimantan Barat	67
21	Kalimantan Tengah	25
22	Kalimantan Selatan	36
23	Kalimantan Timur	59
24	Kalimantan Utara	20
25	Sulawesi Utara	36
26	Sulawesi Tengah	29

27	Sulawesi Selatan	64
28	Sulawesi Tenggara	51
29	Gorontalo	16
30	Sulawesi Barat	8
31	Maluku	6
32	Maluku Utara	8
33	Papua	9
34	Papua Barat	4
35	Papua Selatan	1
36	Papua Tengah	8
37	Papua Pegunungan	0
38	Papua Barat Daya	3
Total		3.466

Bahwa terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar memulai penghitungan suara setelah waktu pemungutan suara selesai.

7. Bahwa terkait dengan Siaran Pers Bawaslu tanggal 15 Februari 2023 menemukan terdapat Pemilih mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 7.1. Berdasarkan siaran pers Bawaslu Nomor Nomor : 11/HMS/SP/II/2024 pada 15 Februari 2024 berjudul “Bawaslu Temukan 19 Masalah pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024”, Bawaslu menyampaikan terdapat 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 Provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB [**vide Bukti PK-154**].
 - 7.2. Bahwa proses kerja pengawasan yang dilakukan di TPS, PTPS mengamati peristiwa peristiwa khusus, di antaranya adanya Dugaan pemilih memilih lebih dari satu kali. Pemilih lebih dari satu kali dapat berupa pemilih yang sama melakukan upaya untuk memilih dua kali, atau pemilih mendapatkan dua surat suara untuk satu jenis pemilihan. Jika ada indikasi pemilih memilih lebih dari satu kali, PTPS menjawab di aplikasi

Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), pada alat kerja pelaksanaan pemungutan suara (A3) “Apakah terdapat pemilih yang memilih dari satu kali? Dijawab YA”.

- 7.3. Bahwa terhadap hasil pengawasan tersebut, tindak lanjutnya yang dilakukan PTPS menyampaikan saran kepada KPPS agar memastikan pemilih khusus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el dengan memperhatikan nilai menjaga hak pilih. Sehingga, kejadian khusus demikian dicegah sehingga tidak benar benar terjadi. KPPS menindaklanjuti saran perbaikan PTPS.
- 7.4. Rincian kejadian khusus “Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali” adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya Lebih Dari Satu Kali	No	Provinsi	Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya Lebih Dari Satu Kali
1	Aceh	30	20	Kalimantan Barat	40
2	Sumatera Utara	102	21	Kalimantan Tengah	26
3	Sumatera Barat	58	22	Kalimantan Selatan	30
4	Riau	59	23	Kalimantan Timur	56
5	Jambi	33	24	Kalimantan Utara	5
6	Sumatera Selatan	75	25	Sulawesi Utara	27
7	Bengkulu	16	26	Sulawesi Tengah	15
8	Lampung	78	27	Sulawesi Selatan	31
9	Kepulauan Bar Belitung	12	28	Sulawesi Tenggara	27
10	Kepulauan Riau	24	29	Gorontalo	7
11	Dki Jakarta	146	30	Sulawesi Barat	6
12	Jawa Barat	444	31	Maluku	5
13	Jawa Tengah	467	32	Maluku Utara	5

14	Daerah Istimewa Yogyakarta	71	33	Papua	15
15	Jawa Timur	210	34	Papua Barat	4
16	Banten	129	35	Papua Selatan	-
17	Bali	51	36	Papua Tengah	8
18	Nusa Tenggara Barat	26	37	Papua Pegunungan	1
19	Nusa Tenggara Timur	72	38	Papua Barat Daya	2
Total					2.413

- 7.5. Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 373 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang dan usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, data hasil Pengawasan tersebut sangat mungkin berubah selain dengan memaksimalkan upaya pencegahan, hal tersebut juga karena dilakukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut oleh Pengawas TPS, diusulkan ke KPPS untuk diteruskan kepada PPK untuk ditetapkan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 7.6. Bahwa pada 28 Februari 2024, Bawaslu mengeluarkan siaran pers Nomor 14/HMS/SP/II/2024 dengan judul Bawaslu Rekomendasikan 1.692 TPS, KPU Laksanakan PSU/PSL/PSS di 1.521 TPS **[vide Bukti PK-157]**. Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 saran perbaikan dan/atau rekomendasi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU), pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS). Rekomendasi ini merupakan hasil dari pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024. Dari total

- 1.692 Saran Perbaikan atau Rekomendasi tersebut, di antaranya adalah 890 rekomendasi PSU berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU): terbanyak di Papua Pegunungan (94), Papua (80), Sulawesi Selatan (70), Maluku (70), Nusa Tenggara Barat (53), Nusa Tenggara Timur (53), Sulawesi Tengah (42).
- 7.7. Bahwa terhadap 890 Saran perbaikan dan/atau rekomendasi PSU, dilaksanakan PSU di 729 TPS (82 %) dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 84 TPS (9 %). Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan/atau Saran Perbaikan dan/atau Rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU.
- 7.8. Bahwa Selain itu, terdapat 77 Saran Perbaikan dan/atau Rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti (tidak mendapat surat balasan) terjadi di 4 Provinsi, yakni Sulawesi tengah 3 (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kab. Jayapura). Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas Pencegahan dengan menyampaikan Surat Nomor: 197/HK/K1/2024 perihal Imbauan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI [**vide Bukti PK-158**], yang pada pokoknya meminta kepada KPU RI untuk memberikan tanggapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Surat Nomor: 115/S.Perm/THN-AMIN/II/2024 perihal Audit Independen Sistem IT Pemilu KPU RI tanggal 7 Februari 2023 yang disampaikan oleh Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
7. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas Pencegahan dengan menyampaikan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 184/HK/K1/02/2024 perihal Permintaan Penjelasan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI [**vide Bukti PK-159**], yang pada pokoknya meminta penjelasan berkenaan sejauh mana akses Sirekap dalam proses penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu yang diberikan KPU kepada Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga meminta penjelasan berkenaan permasalahan yang beredar

di publik di antaranya ketidaktepatan atau ketidaksinkronan antara data dalam foto formulir Model C.HASIL dengan hasil pembacaan dan tidak dapat diperbaiki kesaalahan hasil pembacaan sebagaimana yang termuat dalam link berita <https://teknologi.bisnis.com/read/20240212/84/1739911/jelang-pemilu-2024website-sirekap-masih-dalam-pengembangan> dan <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/29404/kpu-soalformulir-suara-sirekap-tak-bisa-diedit-cegah-kecurangan/2>.

8. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Nomor: 219/HK/K1/02/2024 perihal Saran Perbaikan tanggal 17 Februari 2024 **[vide Bukti PK-160]**, yang pada pokoknya meminta kepada KPU RI untuk:
 - 8.1. Lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap input data Sirekap, karena foto Formulir C.Hasil dan hasil pembacaan Sirekap pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> dapat diakses dan dibandingkan secara bersamaan.
 - 8.2. Menyampaikan kepada masyarakat secara terus menerus bahwa Sirekap adalah alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, sementara data otentik adalah data manual rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang.
 - 8.3. Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan Form Pindai Model C.Hasil diunggah pada <https://pemilu2024.kpu.go.id>, sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada Form Model C hasil secara akurat.
9. Bahwa terkait dengan penundaan/dan penjadwalan ulang rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk diskors dan dijadwalkan ulang sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 oleh karena optimalisasi Sirekap, Bawaslu telah melakukan tugas Pengawasan melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 223/HK/K1/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Permintaan Penjelasan dan Saran Perbaikan **[vide Bukti PK-161]** yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut " PKPU Nomor 5 Tahun 2024") Sirekap merupakan sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.

- 9.2. Bahwa dalam persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK. Hal tersebut dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 PKPU Nomor 5 Tahun 2024.
 - 9.3. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Bawaslu memperoleh informasi terkait dengan terjadinya penjadwalan ulang rekapitulasi ditingkat kecamatan, yang pada pokoknya dikarenakan optimalisasi Sirekap sehingga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan diskors dan dijadwalkan ulang sampai dengan tanggal 20 Februari 2024.
 - 9.4. Bahwa oleh karena Sirekap merupakan alat bantu dan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan telah dijadwalkan, maka Bawaslu meminta penjelasan KPU dasar hukum yang digunakan terkait kejadian di beberapa daerah yang melakukan penundaan dan/atau penjadwalan ulang rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan karena optimalisasi Sirekap.
 - 9.5. Bahwa Bawaslu mengimbau melalui KPU agar memerintahkan PPK melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh PPK sebelum terjadi penundaan dan/atau penjadwalan ulang serta melanjutkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa terhadap Saran Perbaikan Bawaslu tersebut, KPU RI menyampaikan Surat Nomor: 360/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Penjelasan Penggunaan Sirekap

tanggal 21 Februari 2024 [**vide Bukti PK-162**], yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 10.1. KPU RI telah mengambil kebijakan untuk memperbaiki data yang tercantum pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> yang tidak sesuai dengan mekanisme sesuai dengan proses bisnis perbaikan data yang digunakan dalam Sirekap;
 - 10.2. Perbaikan data telah dimulai sejak tanggal 15 Februari 2024 disertai dengan penghentian penayangan sementara terhadap data tersebut pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> secara bertahap dan diikuti dengan penayangan kembali data-data yang telah disesuaikan dengan formulir Model C.HASIL sesuai jenis Pemilu.
11. Bahwa KPU RI menyampaikan Surat Nomor 359/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 21 Februari 2024 Perihal Penjelasan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan [**vide Bukti PK-163**], yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 11.1. Bahwa kegiatan PPK untuk memastikan kesesuaian data merupakan rangkaian persiapan rapat rekapitulasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (2) huruf c, dan Pasal 13 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara meliputi antara lain kegiatan persiapan;
 - b. Persiapan pelaksanaan rekapitulasi antara lain persiapan sarana dan prasarana; dan
 - c. Sarana dan prasarana antara lain terdiri atas penyediaan Sirekap.
 - 11.2. Bahwa hal tersebut dalam konteks melakukan rangkaian persiapan rapat rekapitulasi tingkat kecamatan bukan dalam konteks menunda tahapan Pemilu.
12. Bahwa berdasarkan hasil pencegahan berkaitan dengan aplikasi SIREKAP. Bawaslu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 12.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gianyar telah melaksanakan tugas Pencegahan dalam bentuk surat imbauan nomor 084/PM.06/K.BA-04/02/2024 perihal Imbauan tanggal 18 Februari 2024 [**vide Bukti PK-164**], kepada Ketua KPU Kabupaten Gianyar, dengan materi muatan berupa:

- 12.1.1. Melaksanakan segala ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, beserta produk hukum turunannya yang berkaitan dengan sub tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - 12.1.2. Menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan agar memperhatikan batas waktu pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan dilaksanakan pada 15 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024 sesuai dengan Lampiran I peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, berkaitan dengan aplikasi SIREKAP. Bawaslu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 13.1. Bahwa Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Depok yang diantaranya dituangkan pada LHP berikut:
 - 13.1.1. Berdasarkan LHP nomor: 02/LHP/PM.00.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 13 kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong, terdapat catatan pengawasan yang pada pokoknya pada saat KPPS mengupload data C.Hasil penghitungan suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden kedalam Aplikasi SIREKAP terjadi kendala yaitu aplikasi lemot/lambat sehingga scan data yang dilakukan dengan aplikasi tersebut terjadi kendala dalam mendeteksi/membaca angka perolehan suara yaitu perolehan suara Paslon PPWP nomor urut 2 yang pada C hasil berjumlah 117 berubah di aplikasi menjadi 617. KPPS sudah berupaya memperbaiki data tersebut dan berkoordinasi dengan pengawas TPS akan tetapi data/angka tersebut tidak dapat dirubah atau edit/diperbaiki setelah berulang kali **[vide Bukti PK-165]**.

13.1.2. Berdasarkan LHP nomor: 096/LHP/PM.00.03/02/2024 tanggal 14-15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas Kecamatan Cilodong, terdapat catatan yang pada pokoknya sama seperti LHP nomor: 02/LHP/PM.00.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 di atas, bahwa dalam proses upload data C hasil terdapat banyak kendala teknis di beberapa TPS sekecamatan cilodong, salah satunya terjadi di TPS 13 kelurahan Kalibaru. Pada saat KPPS mengupload data C Hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden kedalam aplikasi SIREKAP terjadi kendala secara teknis dalam mendeteksi atau membaca angka perolehan jumlah hasil penghitungan suara. Upaya dan usaha perbaikan data/angka didalam aplikasi sudah dilakukan oleh KPPS sekaligus berkoordinasi dengan Pengawas TPS tersebut. Akan tetapi data/angka tersebut tidak dapat diperbaiki atau dirubah walaupun sudah di coba berulang kali. Hal ini kemudian diupload oleh salah satu warga ke dalam medsos dan kemudian menjadi viral. Menanggapi persoalan tersebut Panwaslu Kecamatan cilodong berkoordinasi dengan pengawas kelurahan kalibaru untuk mengklarifikasi persoalan tersebut karena banyak pihak yang mempertanyakan. Klarifikasi dilakukan dengan menghadirkan ketua KPPS dan operator TPS 13 kelurahan Kalibaru, serta stakeholder terkait di kelurahan kalibaru yakni Ketua PPS Kel. Kalibaru, Lurah Kalibaru, Panwascam Cilodong, Padal Kel. Kalibaru, PKD Kel. Kalibaru, Polsek Sukmajaya, Polsek Sukmajaya. Pada saat pertemuan Ditemukan perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana jumlah DPT Real adalah 236 orang namun di Aplikasi SIREKAP tertulis 620 orang sehingga terjadi selisih jumlah DPT. Jumlah DPT yang sudah tertulis sejumlah 620 orang sudah terisi oleh sistem pada saat operator mengunggah foto C-1 Plano dan tidak bisa diedit **[vide Bukti PK-166]**.

9. Bahwa Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu di wilayah Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang yang diantaranya dituangkan pada LHP berikut:
- 9.1. Berdasarkan LHP nomor: 003/LHP/PM.01.03.01/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas Kecamatan Manyak Payed, terdapat catatan yang pada pokoknya terjadi kesilafan dalam penulisan C Salinan dengan C Hasil atau Plano [**vide Bukti PK-167**].
 - 9.2. Berdasarkan LHP nomor: 25/LHP/PM.02.03.011/02/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang disampaikan oleh Pengawas Kecamatan Tenggulu, terdapat catatan yang pada pokoknya: (1) Pada tanggal 19 Februari 2024 dini hari hingga pagi 20 Februari 2024 terkendala karena gambar tidak dapat terupload ke aplikasi SIREKAP; (2) Di desa Selamat TPS 1 Terdapat kejadian khusus pada C Pleno Presiden yaitu salah penulisan DPT dengan Hak Pilih dalam DPT [**vide Bukti PK-168**].
 - 9.3. Berdasarkan LHP nomor: 028/LHP/PM.00.02.07/07/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas Kecamatan Tamiang Hulu, terdapat catatan yang pada pokoknya: (1) Di desa Perkebunan Pulau Tiga TPS 4, TPS 6, TPS 7, dan TPS 14 salinan C plano tidak dimasukkan dalam kotak presiden akan tetapi masuk dalam kotak masing-masing, atas rekomendasi saksi dan panwascam Tamiang Hulu untuk membuka setiap kotak untuk mengambil C plano; (2) Di desa Wono Sari TPS 4 segel stiker tidak dibubuhkan di kota Presiden akan tetapi ada segel tarik; (3) Di desa Kaloy TPS 3, TPS 6, TPS 11, dan TPS 12 salinan C plano tidak dimasukkan dalam kotak presiden akan tetapi masuk dalam kotak masing-masing, atas rekomendasi saksi dan panwascam Tamiang Hulu untuk membuka setiap kotak untuk mengambil C plano; (4) Di desa Rongoh TPS 4 salinan C plano tidak dimasukkan dalam kotak presiden akan tetapi masuk dalam kotak masing-masing, atas rekomendasi saksi dan panwascam Tamiang Hulu untuk membuka setiap kotak untuk mengambil C plano [**vide Bukti PK-169**].
 - 9.4. Berdasarkan LHP nomor: 043/LHP/PM.01.03.03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas Kecamatan Karang Baru, terdapat catatan yang pada pokoknya: (1) pada tanggal 17 Februari

2024 PPK Karang Baru membuat 1 Panel untuk Rekapitulasi Perolehan Suara Desa Kebun Medang Ara dikarenakan aplikasi SIREKAP Error. Setelah selesai rekapitulasi, PPK Karang Baru melanjutkan dengan membuka tiga panel untuk desa Rantau Panjang, desa Alur Selalas dan desa Simpang Empat. Pada saat pembacaan rekapitulasi desa Rantau Panjang, aplikasi SIREKAP membaca jumlah suara yang tidak sesuai dengan C Hasil Plano, sehingga mengakibatkan keberatan saksi. Atas keberatan tersebut, didapatkan kesepakatan bersama bahwa D Hasil Rekapitulasi akan di Print perdesa dan dilakukan perhitungan ulang untuk desa Rantau Panjang TPS 02, saksi menyetujui untuk menghitung jumlah garis tegak C Hasil (Plano). Dari hasil perhitungan tidak ada suara yang bergeser; (2) Pada rekapitulasi di Desa Kesehatan TPS 03 Kotak suara DPRA dan DPRK, didapati C Plano tidak diberi garis penutup, yang mana membuat saksi keberatan dan meminta untuk melakukan perhitungan suara ulang. Atas kejadian tersebut, Panwascam Karang Baru memberi surat rekomendasi Perhitungan Suara Ulang kepada PPK Karang Baru; (3) Pada rekapitulasi di Desa Paya Meta dilakukan penyandingan data C Hasil (Plano) dengan C Hasil Salinan, yang hasilnya sama dan tidak ada selisih **[vide Bukti PK-170]**.

- 9.5. Berdasarkan LHP nomor: 044/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas Kecamatan Seruway, terdapat catatan yang pada pokoknya: (1) Rapat Pleno PPK Seruway sempat di skors hingga pukul 21.00 WIB karena aplikasi SIREKAP belum bisa digunakan, penghitungan dilakukan dengan mekanisme PPS membacakan C-Hasil Plano kemudian baru diupload dan disesuaikan dengan Aplikasi SIREKAP; (2) Di desa Binjai TPS 03 terdapat salah penulisan jumlah DPT pada C Hasil Plano di tulis 75, namun seharusnya jumlah DPT sebanyak 106, namun sudah diperbaiki **[vide Bukti PK-171]**
10. Bahwa Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di wilayah Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Gianyar yang diantaranya dituangkan pada LHP berikut:
 - 10.1. Berdasarkan LHP nomor: 013/LHP/PM.01.02/5104030/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan

Payangan pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan untuk Desa Buahman terhenti di TPS 07 karena pembersihan aplikasi SIREKAP dan diskor sampai selasa tanggal 20 Februari 2024 [**vide Bukti PK-172**].

- 10.2. Berdasarkan LHP nomor: 015/LHP/PM.01.02/5104060/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tegallalang pada pokoknya menerangkan dalam kegiatan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan untuk Desa Kenderan terhenti di TPS 06 karena ada Pembersihan Aplikasi SIREKAP dan dikor sampai tanggal 20 Februari 2024 [**vide Bukti PK-173**].
- 10.3. Berdasarkan LHP nomor: 018/LHP/PM.01.02/5104010/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sukawati pada pokoknya menerangkan dalam kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan untuk Desa Guwang terhenti di TPS 6 Pemilihan DPR RI pada pukul 14.21 WITA, dan secara paralel kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan untuk Desa Singapadu Kaler TPS 3 Pemilihan DPRD Provinsi pada Pukul 14.13 WITA ikut terhenti, dikarenakan terjadi pembersihan aplikasi SIREKAP dan diskor sampai dengan hari selasa tanggal 20 Februari 2024. [**Vide Bukti PK-174**].
- 10.4. Berdasarkan LHP nomor: 018/LHP/PM.01.02/5104030/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Gianyar pada pokoknya menerangkan bahwa Proses Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan di Kelurahan Gianyar diberhentikan sementara hasil petunjuk dari KPU Kabupaten Gianyar, proses tersebut hanya bisa menyelesaikan 7 TPS pada pukul 11.00 WITA sekaligus pengawasan berakhir. Kemudian Rekapitulasi Lanjutan akan dilanjutkan dengan waktu yang belum bisa ditentukan sesuai dengan arahan KPU Kabupaten Gianyar, serta akan diinformasikan kembali oleh PPK Kecamatan Gianyar. [**Vide Bukti PK-175**].
- 10.5. Berdasarkan LHP nomor: 019/LHP/PM.01.02/5104020/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Blahbatuh pada pokoknya: (1) pukul 13.55 WITA, rekapitulasi perolehan

suara dihentikan oleh PPK dikarenakan terdapat kendala dari aplikasi SIREKAP. Terjadi pengumuman penundaan rekapitulasi perolehan suara pukul 13.55 WITA. PPK dan PPS, menghentikan keseluruhan kegiatan rekapitulasi perolehan suara pada TPS di Desa Bedulu, yakni TPS 14 Desa Bedulu untuk dijadwalkan ulang pada 19 Februari 2024; (2) rekapitulasi perolehan suara Desa Medahan ditemukan sejumlah ketidaksamaan jumlah perolehan suara pada jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terdapat ketidaksesuaian jumlah suara sah yang benar pada plano seharusnya 56 namun pada c.salinan ditulis 65 **[vide Bukti PK-176]**.

- 10.6. Berdasarkan LHP nomor: 90.2/LHP/PM.00.02/5104040/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tampaksiring pada pokoknya pukul 13.30 WITA Ketua PPK Tampaksiring menghentikan/menunda rekapan karena mengalami eror, menurut keterangan Ketua PPK dikarenakan terdapat pembersihan sistem di pusat dan kegiatan rekapitulasi akan dilanjutkan pada tanggal 20 february 2024 **[vide Bukti PK-177]**.
11. Bahwa Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di wilayah Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Serang yang diantaranya dituangkan pada LHP berikut:
 - 11.1. Berdasarkan LHP nomor: 014/LHP/PM.03.29/2/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Waringinkurung pada pokoknya di desa Sukadalem, pada pukul 14.00 WIB SIREKAP mengalami eror untuk suara DPR RI dan rapat pleno dipending sampai pukul 14.30 WIB untuk kemudian dilanjutkan kembali, yang kemudian selesai pada pukul 16 .00 WIB **[vide Bukti PK-178]**.
 - 11.2. Berdasarkan LHP nomor: 15/LHP/PM.01.02/I/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Padarincang pada pokoknya di desa Cisaat TPS 04 terdapat salah Jumlah untuk jenis Pemilu PPWP Seluruh Suara Sah Yang Seharusnya 238 di tulis 236, Surat Suara Tidak Sah seharusnya 54 di tulis 56. TPS 09 Jumlah Suara yang diterima seharusnya 278 di tulis 277 **[vide Bukti PK-179]**.

- 11.3. Berdasarkan LHP nomor: 60/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kramatwatu pada pokoknya: (1) Saat PPS meng-upload, SIREKAP mengalami down/ Gangguan/Sistem Eror sekitar Pukul 23.30 WIB; (2) Untuk beberapa TPS ada yang bisa terupload hanya saja rata-rata yang terupload adalah jenis PPWP, sedangkan untuk jenis pemilu yang lainnya kendala kebanyakan pertama SIREKAP itu tidak bisa mendeteksi gambar dan karena dokumen yang harus diupload itu lebih dari dua lembar, yang tersubmit hanya dua atau satu dokumen, sehingga dokumen tidak bisa terupload di SIREKAP secara utuh; (3) Terkendala jaringan di beberapa titik [**vide Bukti PK-180**].
- 11.4. Berdasarkan LHP tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas di wilayah Kecamatan Ciomas TPS Desa Cemplang, Desa Cisitu, Desa Citaman, Desa Lebak, Desa Panyaungan Jaya, Desa Pondok Kahuru, Desa Siketug, Desa Sukabares, Desa Sukadana, Desa Sukarena, Desa Ujung Tebu tidak terdapat dugaan pelanggaran, pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan kondusif.
12. Bahwa Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang diantaranya dituangkan pada LHP berikut:
 - 12.1. Berdasarkan LHP nomor: 84/LHP/ PM.01.02/2/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang disampaikan oleh Kabupaten Kendal pada pokoknya menerangkan bahwa jajaran Panwaslu Kecamatan Boja, Panwaslu Kecamatan Limbangan dan Panwaslu Kecamatan Singorojo telah berkoordinasi dengan PPK terkait penggunaan aplikasi SIREKAP. Beberapa kendala yang timbul dalam pengoperasian aplikasi SIREKAP antara lain: Koneksi Internet, masalah teknis pada HP yang digunakan untuk mengoperasikan aplikasi SIREKAP kurang mumpuni, operator yang belum terampil dalam menggunakan aplikasi SIREKAP. Namun, demikian KPU Kabupaten Kendal telah memberikan solusi yaitu melakukan simulasi penggunaan SIREKAP secara intensif dan berkesinambungan karena sudah mendekati tahapan pemungutan suara pada Pemilu 2024. KPU Kabupaten Kendal, PPK dan PPS juga telah mengidentifikasi potensi kendala dan menyiapkan solusi yang efektif

sebelum hari pemungutan suara penting untuk memastikan kelancara proses pengoperasiaon aplikasi SIREKAP [**vide Bukti PK-181**].

- 12.2. Berdasarkan LHP nomor: 05/LHP/ PM.01.03/2/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Boja pada pokoknya menerangkan pada tanggal 11 Februari 2024, PKD Tampingan melakukan pengawasan kegiatan yang di lakukan oleh PPS Desa Tampingan yaitu pelaksanaan kegiatan simulasi penggunaan aplikasi SIREKAP. Kegiatan di hadiri oleh KPPS dari 15 TPS yang ada di desa Tampingan. lokasi kegiatan di Gedung serba guna Desa Tampingan. selama kegiatan terdapat kendala yaitu upload aplikasi SIREKAP. hal-hal yang menyebankan kendala adalah (1) upload foto yang membutuhkan waktu lama; (2) perangkat (HP) yang digunakan oleh Petugas KPPS; (3) faktor pencahayaan dari C Hasil yang difoto [**vide Bukti PK-182**].
13. Bahwa Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, yang diantaranya dituangkan pada LHP berikut:
 - 13.1. Berdasarkan LHP nomor: 47/LHP/PM.01.00/3/2024 tanggal 3 Maret 2024 yang disampaikan oleh Kota Batam pada pokoknya: (1) terdapat kesalahan input data di kecamatan Bulang. KPU Kota Batam meminta PPK Bulang untuk menyampaikan perbaikan di rapat pleno dan diperbaiki di aplikasi SIREKAP terhadap data-data yang terjadi kesalahan/kekeliruan dengan disaksikan oleh seluruh peserta rapat pleno. Setelah perbaikan selesai, PPK Bulang diminta untuk membuat BA Acara perbaikan, kronologis perbaikan dan diserahkan kepada seluruh peserta rapat. (2) Anggota KPU Kota Batam menjelaskan bahwa, kesalahan input (human error) ditingkat kecamatan dapat diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kota Batam. PPK Kecamatan Galang melanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi dan melakukan perbaikan pada data disabilitas yang salah input melalui aplikasi SIREKAP dengan disaksikan oleh Bawaslu Kota Batam dan seluruh saksi yang hadir. (3) terdapat data yang tidak sesuai dari masing-masing jenis pemilihan, yakni jumlah pemilih dalam DPT, Jumlah DPK, DPTb dan jumlah pemilih

disabilitas di Kecamatan Belakang Padang, namun dilakukan perbaikan di aplikasi Sirekap serta dilakukan perbaikan (renvoi) di D. Hasil Kecamatan Belakang Padang [**vide Bukti PK-183**].

- 13.2. Berdasarkan LHP nomor: 48/LHP/PM.01.00/3/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang disampaikan oleh Kota Batam pada pokoknya: (1) PPK Batu Ampar melakukan perbaikan data yang tidak sesuai melalui aplikasi SIREKAP dan melakukan perbaikan (renvoi) terhadap D. Hasil Kecamatan Batu Ampar; (2) KPU Kota Batam langsung melakukan perbaikan pada aplikasi SIREKAP terhadap kekeliruan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Sungai Beduk setelah selesai pembacaan setiap jenis pemilihan; (3) Saksi PDIP atas nama Andre mempertanyakan terkait perbaikan data pada SIREKAP hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Batam. Bahwa perbaikan data itu harus dijelaskan dimana letak kesalahannya, bukan hanya merubah angka mencocokkan dengan DPT yang sudah ada; (4) di kecamatan Bengkong masih terdapat kekeliruan terhadap administrasi jumlah DPT, jumlah DPK, Jumlah DPTb dan jumlah disabilitas, PPK Bengkong telah menuangkan dalam BA (Berita Acara) dan kronologis terkait kekeliruan tersebut dan diterima oleh saksi, PPK Kecamatan Bengkong bersama KPU Kota Batam langsung melakukan perbaikan data pada SIREKAP dan melakukan perbaikan (renvoi) terhadap D. Hasil Kecamatan Bengkong; (5) KPU Kota Batam bersama PPK Nongsa melakukan perbaikan terhadap kekeliruan data yang dimaksud pada poin 13 di aplikasi SIREKAP dan melakukan perbaikan (renvoi) pada D. hasil Kecamatan Nongsa disaksikan oleh Bawaslu Kota Batam dan para saksi yang hadir [**vide Bukti PK-184**].
- 13.3. Berdasarkan LHP nomor: 49/LHP/PM.01.00/3/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang disampaikan oleh Kota Batam pada pokoknya masih ditemukan kekeliruan (kesalahan) administrasi pada jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pengguna hak pilih, jumlah pengguna Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan jumlah pengguna Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan jumlah pemilih disabilitas, KPU Kota Batam dan PPK Lubuk Baja melakukan perbaikan data sebagaimana poin 5 (lima) pada aplikasi

Sirekap dan melakukan perbaikan (renvoi) terhadap D. hasil Kecamatan Lubuk Baja. **[Vide Bukti PK- 185]**

- 13.4. Berdasarkan LHP nomor: 50/LHP/PM.01.00/3/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang disampaikan oleh Kota Batam pada pokoknya: (1) PPK Batam Aji membagikan BA Kronologis perbaikan data kepada Bawaslu Kota Batam dan para saksi dan dilanjutkan dengan pembacaan ulang hasil rekapitulasi secara berurutan sesuai jenis pemilihan. Lalu melakukan perbaikan terhadap data tersebut di aplikasi SIREKAP dan melakukan perbaikan (renvoi) pada D. Hasil Kecamatan Batu Aji; (2) KPU Kota Batam bersama PPK Batam Kota menyampaikan telah melakukan perbaikan terhadap data di aplikasi SIREKAP dan melakukan perbaikan (renvoi) pada D. Hasil Kecamatan Batam Kota; (3) KPU Kota Batam bersama PPK Sekupang menyampaikan telah melakukan perbaikan terhadap data di aplikasi SIREKAP dan melakukan perbaikan (renvoi) pada D. Hasil Kecamatan Sekupang; (4) KPU Kota Batam bersama PPK Sagulung menyampaikan telah melakukan perbaikan terhadap data di aplikasi SIREKAP dan melakukan perbaikan (renvoi) pada D. Hasil Kecamatan Sagulung. **[Vide Bukti PK-186]**
14. Bahwa Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara yang diantaranya dituangkan pada LHP nomor: 56/LHP/ PM.01.00/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, pada pokoknya menerangkan rapat Koordinasi mengenai teknis rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan bertempat di aula Kantor Kecamatan sangatta utara Lantai 2, hal ini disebabkan karena masih terdapat gangguan pada aplikasi SIREKAP yang akan digunakan untuk rekapitulasi ditingkat PPK sehingga pada tanggal 16 Februari 2024 PPK berinisiatif mengundang Panwascam, Saksi Peserta Pemilu, PPS, Polsek Sangatta Utara, Koramil dan Camat Sangatta Utara.PPK Kecamatan Sangatta Utara menyampaikan dalam hal rekapitulasi yang akan dilaksanakan besok (17 Februari) bisa memastikan aplikasi SIREKAP tidak lagi error sehingga rekapitulasi dapat dilaksanakan, mekanisme rekapitulasi seperti di tingkat TPS yaitu dengan menyelesaikan PPWP terlebih dahulu dilanjut DPR-RI hingga DPRD-Kab/Kota, PPK menyampaikan bahwa rekapitulasi

menggunakan 3 panel dimana panel 1 Desa Sangatta Utara, panel 2 Desa Singa Gembara dan Desa Swarga bara dan Panel 3 Kelurahan Teluk Lingga, PPK menyampaikan C-Hasil (Plano) tidak dilakukan perbaikan namun jika terjadi kesalahan atau kekeliruan maka dilakukan perbaikan dengan mencatat kedalam D-Kejadian Khusus, rekapitulasi nantinya yang dibacakan adalah C-Hasil (Plano) langsung diinput kedalam aplikasi sirekap. Saksi Partai Politik Demokrat dan dan Gerindra menanyakan kepada PPK mengenai mekanisme perhitungan suara apakah menggunakan C-Hasil Salinan atau menggunakan C-Hasil PPK menyampaikan bahwa yang digunakan adalah C-Hasil, saksi partai politik meminta PPK untuk memberi salinan C-Hasil kepada saksi-saksi karena ditingkat TPS masih banyak saksi yang tidak mendapatkan C-Hasil Salinan dan ada juga yang mendapatkan berupa pdf serta salinan bertandatangan fotokopi, saat itu PPK memberi kesempatan kepada saksi yang merasa kurang C-Salinan untuk berkoordinasi agar mendapatkan salinan (fotocopy) jika masih terdapat kekurangan data C-Hasil Salinan **[vide Bukti PK-187]**.

15. Bahwa Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Gresik, yang di antaranya dituangkan pada LHP nomor: 283/LHP/PM.01.02/JI.06.16/17/02/2024 tanggal 17 Februari 2024, LHP nomor: 284/LHP/PM.01.02/JI.06.16/17/02/2024 tanggal 18 Februari 2024, LHP nomor: 285/LHP/PM.01.02/JI.06.16/17/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, LHP nomor: 286/LHP/PM.01.02/JI.06.16/17/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan nomor: 287/LHP/PM.01.02/JI.06.16/17/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur dan perundang undangan yang berlaku. Hanya pada saat rekapitulasi di kelurahan Pekauman TPS 01 DPRD Provinsi no 3 PDI-P di C Hasil caleg no 4 atas nama Hasanudin tertulis perolehan suara 55 suara dan di C Plano tertulis 5 suara. Sebagai pengawas memanggil KPPS dan PTPS TPS tersebut guna memberi klarifikasi terkait kesalahan penulisan tersebut. Setelah itu seluruh saksi dan peserta Rekapitulasi menyetujui dan dilanjutkan kembali **[vide Bukti PK-188]**.

16. Bahwa terkait dengan dugaan pengurangan suara Paslon 01 Anies-Muhaimin Pada Situs Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum dan Mendistorsi Sistem Informasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu, sebagai berikut:
 - 16.1. Bawaslu RI menerima formulir laporan Nomor: 110/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 [**vide Bukti PK-189**]. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimana para terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Pemilu Dengan Melakukan Pengurangan Suara Paslon 01 Anies-Muhaimin Pada Situs Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum dan Mendistorsi Sistem Informasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu.
 - 16.2. Bawaslu telah menindaklanjut laporan tersebut dengan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 110/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**vide Bukti PK-190**]. Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan, karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh karenanya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, disampaikan kepada Pelapor melalui surat Nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024 [**vide Bukti PK-147**]
17. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimana para Terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Pemilu Dengan melakukan pengelembungan Suara Paslon Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada situs SIREKAP, sebagai berikut:
 - 17.1. Bahwa Bawaslu menerima formulir laporan Nomor 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 [**vide Bukti PK-191**]. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dimana para Terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Pemilu dengan melakukan pengelembungan Suara Paslon Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada situs SIREKAP.
 - 17.2. Bawaslu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**vide Bukti PK-**

192] dengan Kesimpulan laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat Nomor 251/PP.00.00/K1/02/2024 tertanggal 22 Februari 2022 kepada perihal pemberitahuan status laporan **[vide Bukti PK-148]**.

18. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimana para terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindakan penghentian proses rekapitulasi suara tingkat Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), sebagai berikut:

18.1. Bahwa Bawaslu menerima formulir laporan Nomor: 123/LP/PP/RI/00.00/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024 **[vide Bukti PK-193]** terkait dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimana para terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindakan penghentian proses rekapitulasi suara tingkat Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK).

18.2. Bahwa Bawaslu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 123/LP/PP/RI/00.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 **[vide Bukti PK-194]** yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materiel. Selanjutnya, disampaikan kepada Pelapor melalui surat nomor 274/PP.00.00/K1/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024 **[vide Bukti PK-149]**.

KETERANGAN TAMBAHAN BAWASLU

Bahwa sehubungan dengan Permintaan Majelis Hakim Konstitusi kepada Bawaslu untuk menjelaskan berkenaan dan berkaitan dengan Siaran Pers Bawaslu Nomor 11/HMS/SP/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana dalil dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XII/2024. Berdasarkan dengan hal tersebut, Bawaslu memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu perlu menjelaskan terkait dengan data hasil Pengawasan pemungutan suara yang di input oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Sistem

Pengawasan Pemilu (Siwaslu) menjadi dasar Siaran Pers Bawaslu Nomor 11/HMS/SP/II/2024 tanggal 15 Februari 2024. Hal mana Siaran Pers tersebut merupakan hasil isian data terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja Pengawas TPS dalam Aplikasi Siwaslu **[vide Bukti PK-1]**.

2. Bahwa proses input hasil pengawasan Pengawas TPS, Jika ada dugaan terkait kejadian khusus segera input di aplikasi (Siwaslu), pada alat kerja pelaksanaan pemungutan suara dengan pilihan “YA” atau “TIDAK” sebagaimana tercantum dalam Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) 2024 **[vide Bukti PK-2]**.

No	PERNYATAAN (Jawablah pernyataan YA atau TIDAK sesuai dengan hasil pengawasan)	YA	TDK
1	Logistik pemungutan suara tidak lengkap		
2	Surat suara tertukar		
3	Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00		
4	Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD		
5	Papan Pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat		
6	KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.		
7	Alat bantu disabilitas netra (<i>braille template</i>) tidak tersedia di TPS		
8	Ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C.PENDAMPING-KPU)		
9	1.)Terjadi mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih (oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS		
10	Terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS		

11	Terdapat pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el		
12	Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali		
13	Terdapat saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu		

Selanjutnya, Pengawas TPS dan atau Jajaran Pengawas Pemilu melakukan tugas pencegahan agar peristiwa khusus tersebut tidak terjadi, melakukan tugas pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan, dan/atau melakukan tugas Penindakan dengan memberikan Rekomendasi dan/atau Putusan.

3. Bahwa hasil isian data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu yang menjadi dasar Siaran Pers Bawaslu merupakan lingkup kewenangan dari Pengawas TPS yang berkedudukan di setiap TPS dan berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS serta Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas TPS sebagaimana dimaksud ketentuan 91 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (6) juncto Pasal 351 ayat (2) UU Pemilu. Oleh karena itu, sesungguhnya Siaran Pers Bawaslu Nomor 11/HMS/SP/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 merupakan hasil isian terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja Pengawas TPS yang merupakan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi kewajiban Pengawas TPS sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 116 UU Pemilu.
4. Bahwa hasil isian data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu yang menjadi dasar Siaran Pers Bawaslu dilakukan pencermatan secara berjenjang sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 96, Pasal 100, Pasal 104, dan Pasal 107 UU Pemilu.
5. Bahwa terhadap tindak lanjut pada hasil isian Siwaslu pada hari pemungutan dan penghitungan suara, dapat disampaikan tindak lanjut terhadap permasalahan yang diisi oleh pengawas TPS telah banyak diselesaikan pada

tingkat TPS. Oleh sebab itu, tindak lanjut dalam LHP secara mayoritas tidak ditulis, karena telah diselesaikan pada hari H Pungut Hitung langsung ditempat.

6. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 37.466 TPS mengalami Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan memberikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu 07.00. Sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	984	6
2	Sumatera Utara	1.601	0
3	Sumatera Barat	1.261	17
4	Riau	1.359	5
5	Jambi	783	0
6	Sumatera Selatan	952	0
7	Bengkulu	430	0
8	Lampung	900	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	250	3
10	Kepulauan Riau	380	0
11	DKI Jakarta	3.987	68
12	Jawa Barat	7.097	0
13	Jawa Tengah	3.418	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	548	0
15	Jawa Timur	1.668	69
16	Banten	2.290	15

17	Bali	223	7
18	Nusa Tenggara Barat	550	7
19	Nusa Tenggara Timur	1.232	1
20	Kalimantan Barat	734	0
21	Kalimantan Tengah	453	0
22	Kalimantan Selatan	839	0
23	Kalimantan Timur	959	26
24	Kalimantan Utara	293	19
25	Sulawesi Utara	599	0
26	Sulawesi Tengah	659	0
27	Sulawesi Selatan	1.240	0
28	Sulawesi Tenggara	645	0
29	Gorontalo	293	39
30	Sulawesi Barat	270	0
31	Maluku	141	7
32	Maluku Utara	158	0
33	Papua	149	0
34	Papua Barat	30	0
35	Papua Selatan	3	0
36	Papua Tengah	54	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	33	0
Total		37.467	290

B. Kluster Permasalahan Per-Provinsi

No	Permasalahan
1	Hujan Deras
2	Banjir dan TPS Rusak
3	KPPS Terlambat Hadir
4	Saksi Terlambat Hadir
5	Logistik terlambat distribusi

6	Kekurangan Logistik
---	---------------------

7. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan memberikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar memenuhi ketersediaan alat bantu tersebut di TPS, sehingga disabilitas netra menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	238	0
2	Sumatera Utara	433	0
3	Sumatera Barat	347	0
4	Riau	492	0
5	Jambi	173	0
6	Sumatera Selatan	474	0
7	Bengkulu	88	0
8	Lampung	278	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	90	0
10	Kepulauan Riau	166	0
11	DKI Jakarta	647	0
12	Jawa Barat	3.060	0
13	Jawa Tengah	1.625	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	226	0
15	Jawa Timur	753	11
16	Banten	699	6
17	Bali	129	0

18	Nusa Tenggara Barat	211	1
19	Nusa Tenggara Timur	210	0
20	Kalimantan Barat	347	0
21	Kalimantan Tengah	143	0
22	Kalimantan Selatan	291	0
23	Kalimantan Timur	275	0
24	Kalimantan Utara	79	0
25	Sulawesi Utara	116	0
26	Sulawesi Tengah	108	0
27	Sulawesi Selatan	194	0
28	Sulawesi Tenggara	157	0
29	Gorontalo	37	0
30	Sulawesi Barat	41	0
31	Maluku	35	0
32	Maluku Utara	26	0
33	Papua	44	0
34	Papua Barat	14	0
35	Papua Selatan	2	0
36	Papua Tengah	21	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	15	0
Total		12.284	18

B. Kluster Permasalahan Per-Provinsi

No	Permasalahan
1	Tidak Tersedianya alat bantu disabilitas netra (<i>braille template</i>)
2	Permasalahan lainnya

8. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar melengkapi logistik pemungutan suara yang tidak lengkap/kurang

secepatnya sebelum dimulainya pemungutan suara. Telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	109	11
2	Sumatera Utara	392	0
3	Sumatera Barat	221	33
4	Riau	288	21
5	Jambi	213	0
6	Sumatera Selatan	366	2
7	Bengkulu	90	163
8	Lampung	307	178
9	Kepulauan Bangka Belitung	41	47
10	Kepulauan Riau	118	0
11	Dki Jakarta	614	25
12	Jawa Barat	2.127	26
13	Jawa Tengah	1.731	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	451	0
15	Jawa Timur	876	139
16	Banten	491	1
17	Bali	82	14
18	Nusa Tenggara Barat	152	15
19	Nusa Tenggara Timur	296	54
20	Kalimantan Barat	156	0
21	Kalimantan Tengah	101	9

22	Kalimantan Selatan	213	0
23	Kalimantan Timur	258	20
24	Kalimantan Utara	34	0
25	Sulawesi Utara	127	0
26	Sulawesi Tengah	125	1
27	Sulawesi Selatan	236	0
28	Sulawesi Tenggara	116	0
29	Gorontalo	23	2
30	Sulawesi Barat	60	30
31	Maluku	22	90
32	Maluku Utara	17	0
33	Papua	18	2
34	Papua Barat	4	0
35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	10	0
37	Papua Pegunungan	2	0
38	Papua Barat Daya	9	0
Total		10.496	883

B. Kluster Permasalahan Per-Provinsi

No	Permasalahan	Jumlah Keseluruhan
1	Kekurangan Surat Suara PPWP	
2	Kekurangan Surat Suara DPR/DPD/DPRD	
3	kekurangan Lembar C-HASIL	

9. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan memberikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan

secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	98	5
2	Sumatera Utara	392	0
3	Sumatera Barat	167	8
4	Riau	349	2
5	Jambi	147	7
6	Sumatera Selatan	275	0
7	Bengkulu	64	0
8	Lampung	238	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	39	0
10	Kepulauan Riau	64	0
11	DKI Jakarta	550	0
12	Jawa Barat	1.529	9
13	Jawa Tengah	1.329	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	200	0
15	Jawa Timur	804	19
16	Banten	367	2
17	Bali	128	4
18	Nusa Tenggara Barat	98	18
19	Nusa Tenggara Timur	175	30
20	Kalimantan Barat	147	2
21	Kalimantan Tengah	89	6
22	Kalimantan Selatan	184	0
23	Kalimantan Timur	224	0
24	Kalimantan Utara	33	2
25	Sulawesi Utara	73	0

26	Sulawesi Tengah	72	28
27	Sulawesi Selatan	160	0
28	Sulawesi Tenggara	67	14
29	Gorontalo	19	0
30	Sulawesi Barat	16	8
31	Maluku	25	46
32	Maluku Utara	18	1
33	Papua	41	0
34	Papua Barat	8	0
35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	18	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	12	0
Total		8.220	213

B. Kluster Permasalahan Per-Provinsi

No	Permasalahan
1	Daftar Pemilih Khusus (DPK) memilih tidak sesuai domisili KTP

10. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan memberikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar surat suara yang tertukar agar segera dilakukan pengembalian terhadap surat suara yang tertukar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	87	1

2	Sumatera Utara	229	0
3	Sumatera Barat	163	20
4	Riau	178	6
5	Jambi	109	0
6	Sumatera Selatan	184	18
7	Bengkulu	54	0
8	Lampung	197	82
9	Kepulauan Bangka Belitung	40	6
10	Kepulauan Riau	66	0
11	DKI Jakarta	280	5
12	Jawa Barat	1.032	17
13	Jawa Tengah	899	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	139	0
15	Jawa Timur	485	56
16	Banten	277	4
17	Bali	71	4
18	Nusa Tenggara Barat	86	7
19	Nusa Tenggara Timur	197	16
20	Kalimantan Barat	138	0
21	Kalimantan Tengah	93	0
22	Kalimantan Selatan	149	0
23	Kalimantan Timur	214	3
24	Kalimantan Utara	46	5
25	Sulawesi Utara	100	0
26	Sulawesi Tengah	91	0
27	Sulawesi Selatan	199	0
28	Sulawesi Tenggara	111	6
29	Gorontalo	54	6
30	Sulawesi Barat	29	12
31	Maluku	24	4
32	Maluku Utara	28	0

33	Papua	14	7
34	Papua Barat	6	0
35	Papua Selatan	2	0
36	Papua Tengah	6	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	6	0
Total		6.084	285

B. Kluster Permasalahan Per-Provinsi

No	Permasalahan
1	Surat Suara tertukar antar daerah Pemilihan
2	Surat Suara tertukar antar Dapil

11. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 5.836 TPS yang didapati ada pendamping pemilih disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C-Pendamping). Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan memberikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar segera menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C-Pendamping) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	108	0
2	Sumatera Utara	269	0
3	Sumatera Barat	139	3
4	Riau	194	0
5	Jambi	94	0

6	Sumatera Selatan	173	0
7	Bengkulu	56	0
8	Lampung	171	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	33	0
10	Kepulauan Riau	54	0
11	DKI Jakarta	385	0
12	Jawa Barat	1.099	0
13	Jawa Tengah	906	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	104	0
15	Jawa Timur	467	11
16	Banten	312	0
17	Bali	74	0
18	Nusa Tenggara Barat	97	2
19	Nusa Tenggara Timur	158	0
20	Kalimantan Barat	121	0
21	Kalimantan Tengah	59	0
22	Kalimantan Selatan	89	0
23	Kalimantan Timur	137	0
24	Kalimantan Utara	36	0
25	Sulawesi Utara	86	0
26	Sulawesi Tengah	66	0
27	Sulawesi Selatan	139	0
28	Sulawesi Tenggara	76	0
29	Gorontalo	22	0
30	Sulawesi Barat	18	0
31	Maluku	22	2
32	Maluku Utara	10	0
33	Papua	11	0
34	Papua Barat	2	0
35	Papua Selatan	2	0
36	Papua Tengah	7	0

37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	4	0
Total		5.837	18

B. Kluster Permasalahan Per-Provinsi

No	Permasalahan
1	Tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C-Pendamping)

12. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan Tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar segera menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	104	0
2	Sumatera Utara	246	0
3	Sumatera Barat	171	0
4	Riau	213	0
5	Jambi	92	0
6	Sumatera Selatan	156	0
7	Bengkulu	40	0
8	Lampung	145	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	30	0
10	Kepulauan Riau	46	0

11	Dki Jakarta	285	0
12	Jawa Barat	1.060	0
13	Jawa Tengah	715	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	115	0
15	Jawa Timur	377	11
16	Banten	314	5
17	Bali	67	0
18	Nusa Tenggara Barat	84	0
19	Nusa Tenggara Timur	106	0
20	Kalimantan Barat	129	0
21	Kalimantan Tengah	69	0
22	Kalimantan Selatan	117	0
23	Kalimantan Timur	181	0
24	Kalimantan Utara	44	0
25	Sulawesi Utara	70	0
26	Sulawesi Tengah	76	0
27	Sulawesi Selatan	144	0
28	Sulawesi Tenggara	104	0
29	Gorontalo	18	0
30	Sulawesi Barat	26	0
31	Maluku	23	0
32	Maluku Utara	17	1
33	Papua	34	0
34	Papua Barat	4	0
35	Papua Selatan	1	0
36	Papua Tengah	14	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	10	0
Total		5.448	17

13. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 3.724 TPS didapati Papan Pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar segera mengumumkan DPT dan memuat pemilih yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	58	0
2	Sumatera Utara	150	0
3	Sumatera Barat	81	4
4	Riau	117	0
5	Jambi	51	0
6	Sumatera Selatan	110	0
7	Bengkulu	22	0
8	Lampung	106	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	15	0
10	Kepulauan Riau	32	0
11	Dki Jakarta	268	0
12	Jawa Barat	824	0
13	Jawa Tengah	526	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	90	0
15	Jawa Timur	295	7
16	Banten	190	0
17	Bali	54	0

18	Nusa Tenggara Barat	42	0
19	Nusa Tenggara Timur	106	0
20	Kalimantan Barat	89	0
21	Kalimantan Tengah	33	0
22	Kalimantan Selatan	54	0
23	Kalimantan Timur	94	0
24	Kalimantan Utara	14	0
25	Sulawesi Utara	34	0
26	Sulawesi Tengah	48	0
27	Sulawesi Selatan	87	0
28	Sulawesi Tenggara	53	0
29	Gorontalo	11	11
30	Sulawesi Barat	9	0
31	Maluku	8	0
32	Maluku Utara	3	0
33	Papua	15	0
34	Papua Barat	4	0
35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	26	0
37	Papua Pegunungan	-	0
38	Papua Barat Daya	5	0
Total		3.724	22

14. Bahwa Siaran Pers terdapat 3.521 TPS didapati Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut Pasangan Calon/Partai Politik/DPD. Pengawas

TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan kepada saksi agar tidak menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut Pasangan Calon/Partai Politik/DPD. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	66	0
2	Sumatera Utara	191	0
3	Sumatera Barat	90	0
4	Riau	114	0
5	Jambi	47	0
6	Sumatera Selatan	144	0
7	Bengkulu	23	0
8	Lampung	118	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	15	0
10	Kepulauan Riau	30	0
11	Dki Jakarta	218	0
12	Jawa Barat	583	0
13	Jawa Tengah	556	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	116	1
15	Jawa Timur	286	15
16	Banten	186	1
17	Bali	63	0
18	Nusa Tenggara Barat	47	4
19	Nusa Tenggara Timur	110	1
20	Kalimantan Barat	61	0
21	Kalimantan Tengah	42	0

22	Kalimantan Selatan	70	0
23	Kalimantan Timur	76	0
24	Kalimantan Utara	13	0
25	Sulawesi Utara	33	0
26	Sulawesi Tengah	32	0
27	Sulawesi Selatan	70	0
28	Sulawesi Tenggara	43	0
29	Gorontalo	10	11
30	Sulawesi Barat	9	0
31	Maluku	16	0
32	Maluku Utara	12	0
33	Papua	11	0
34	Papua Barat	5	0
35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	9	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	5	0
Total		3.521	34

15. Bahwa Siaran Pers terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih (oleh Tim Sukses, Peserta Pemilu, dan/atau Penyelenggara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan Tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan agar tidak terjadi mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
----	---------------	-----------------------------	-----------------------------

1	Aceh	38	11
2	Sumatera Utara	111	0
3	Sumatera Barat	69	0
4	Riau	64	0
5	Jambi	39	0
6	Sumatera Selatan	89	0
7	Bengkulu	15	0
8	Lampung	88	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	11	0
10	Kepulauan Riau	22	0
11	Dki Jakarta	136	0
12	Jawa Barat	472	0
13	Jawa Tengah	503	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	81	0
15	Jawa Timur	218	1
16	Banten	144	0
17	Bali	51	21
18	Nusa Tenggara Barat	41	0
19	Nusa Tenggara Timur	83	0
20	Kalimantan Barat	53	0
21	Kalimantan Tengah	24	0
22	Kalimantan Selatan	37	0
23	Kalimantan Timur	59	0
24	Kalimantan Utara	10	0
25	Sulawesi Utara	30	0
26	Sulawesi Tengah	21	0
27	Sulawesi Selatan	46	0
28	Sulawesi Tenggara	27	0

29	Gorontalo	6	1
30	Sulawesi Barat	4	0
31	Maluku	5	0
32	Maluku Utara	10	0
33	Papua	13	11
34	Papua Barat	1	1
35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	9	0
37	Papua Pegunungan	-	0
38	Papua Barat Daya	2	0
Total		2.632	46

16. Bahwa Siaran Pers terdapat 2.509 TPS didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari Tim Kampanye atau Peserta Pemilu. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan kepada pihak terkait agar membawa atau menunjukkan surat mandat tertulis dari Tim Kampanye atau Peserta Pemilu. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	29	0
2	Sumatera Utara	107	0
3	Sumatera Barat	73	2
4	Riau	82	0
5	Jambi	35	11
6	Sumatera Selatan	86	0
7	Bengkulu	15	0
8	Lampung	78	1

9	Kepulauan Bangka Belitung	15	0
10	Kepulauan Riau	28	0
11	Dki Jakarta	132	0
12	Jawa Barat	473	0
13	Jawa Tengah	461	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	75	0
15	Jawa Timur	215	6
16	Banten	129	1
17	Bali	51	0
18	Nusa Tenggara Barat	30	2
19	Nusa Tenggara Timur	70	0
20	Kalimantan Barat	43	0
21	Kalimantan Tengah	23	0
22	Kalimantan Selatan	42	0
23	Kalimantan Timur	66	0
24	Kalimantan Utara	6	0
25	Sulawesi Utara	31	0
26	Sulawesi Tengah	19	0
27	Sulawesi Selatan	36	0
28	Sulawesi Tenggara	27	0
29	Gorontalo	7	0
30	Sulawesi Barat	3	0
31	Maluku	4	0
32	Maluku Utara	3	0

33	Papua	7	0
34	Papua Barat	1	0
35	Papua Selatan	1	0
36	Papua Tengah	1	0
37	Papua Pegunungan	2	0
38	Papua Barat Daya	3	0
Total		2.509	23

17. Bahwa Siaran Pers terdapat 2.413 TPS didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan atau Rekomendasi kepada KPPS agar tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	30	7
2	Sumatera Utara	102	0
3	Sumatera Barat	58	0
4	Riau	59	1
5	Jambi	33	4
6	Sumatera Selatan	75	32
7	Bengkulu	16	2
8	Lampung	78	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	12	0

10	Kepulauan Riau	24	0
11	Dki Jakarta	146	4
12	Jawa Barat	444	9
13	Jawa Tengah	467	2
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	71	0
15	Jawa Timur	210	0
16	Banten	129	3
17	Bali	51	0
18	Nusa Tenggara Barat	26	4
19	Nusa Tenggara Timur	72	1
20	Kalimantan Barat	40	0
21	Kalimantan Tengah	26	1
22	Kalimantan Selatan	30	0
23	Kalimantan Timur	56	0
24	Kalimantan Utara	5	1
25	Sulawesi Utara	27	0
26	Sulawesi Tengah	15	9
27	Sulawesi Selatan	31	0
28	Sulawesi Tenggara	27	42
29	Gorontalo	7	2
30	Sulawesi Barat	6	1
31	Maluku	5	19
32	Maluku Utara	5	4
33	Papua	15	27
34	Papua Barat	4	3

35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	8	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	2	0
Total		2.413	180

18. Bahwa Siaran Pers terdapat 2.271 TPS didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara Pemilu di TPS. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan atau Rekomendasi agar intimidasi tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	27	22
2	Sumatera Utara	100	0
3	Sumatera Barat	53	11
4	Riau	65	2
5	Jambi	32	0
6	Sumatera Selatan	78	0
7	Bengkulu	15	0
8	Lampung	72	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	10	0
10	Kepulauan Riau	25	0
11	Dki Jakarta	121	2
12	Jawa Barat	385	0

13	Jawa Tengah	445	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	73	0
15	Jawa Timur	199	3
16	Banten	116	1
17	Bali	50	0
18	Nusa Tenggara Barat	29	0
19	Nusa Tenggara Timur	65	2
20	Kalimantan Barat	42	0
21	Kalimantan Tengah	26	0
22	Kalimantan Selatan	27	11
23	Kalimantan Timur	51	0
24	Kalimantan Utara	7	0
25	Sulawesi Utara	35	0
26	Sulawesi Tengah	21	0
27	Sulawesi Selatan	29	0
28	Sulawesi Tenggara	30	0
29	Gorontalo	6	1
30	Sulawesi Barat	4	0
31	Maluku	4	7
32	Maluku Utara	6	0
33	Papua	11	2
34	Papua Barat	2	0
35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	8	0
37	Papua Pegunungan	-	0
38	Papua Barat Daya	2	0
Total		2.271	65

19. Bahwa hasil pencermatan berjenjang oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap hasil isian data hasil Pengawasan di TPS yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu yang menjadi dasar Siaran Pers Bawaslu [**vide Bukti PK-3**]. Adapun hasil pencermatannya sebagai berikut:

- 19.1. **290** TPS mengalami Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00;
- 19.2. **18** TPS didapati alat bantu disabilitas netra (braille template) tidak tersedia di TPS;
- 19.3. **883** TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap;
- 19.4. **213** TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el;
- 19.5. **285** TPS yang mengalami surat suara yang tertukar;
- 19.6. **18** TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C.PENDAMPING- KPU);
- 19.7. **17** TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- 19.8. **22** TPS didapati Papan Pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat;
- 19.9. **34** TPS didapati Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD;
- 19.10. **46** TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih (oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
- 19.11. **23** TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu;
- 19.12. **180** TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali; dan
- 19.13. **65** TPS didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS

20. Bahwa penting bagi Bawaslu untuk menjelaskan terkait dengan proses pencermatan secara berjenjang. Hal mana dapat dijelaskan melalui proses pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur secara berjenjang terhadap data hasil pengawasan Pengawas TPS **[vide Bukti PK-4]**.
21. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap isian hasil pengawasan Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu yang menjadi dasar Siaran Pers, terjadi perubahan jumlah dengan alasan sebagai berikut:
- 21.1. Pengawas TPS ketika menjawab alat kerja dalam aplikasi Siwaslu tidak memperhatikan YA atau TIDAK, sehingga banyak yang memilih YA.
- 21.2. Pengawas TPS kurang memahami terkait dengan alat kerja yang berupa pertanyaan sehingga banyak yang memilih YA terhadap semua pertanyaan.
- 21.3. Pengawas TPS mengisi dengan terburu-buru karena harus segera mengirimkan hasil pengawasan sehingga menjawab tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi di TPS.

Demikian Keterangan Tambahan Bawaslu yang dibuat dengan sebenarnya dalam Rapat Pleno.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-194, dan bukti PK-1.A sampai dengan bukti PK-4.A, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan BA Sertifikat Rekapitulasi Model D Hasil Nasional;

2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.00/3/2024 tanggal 20 Maret 2024;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL NASIONAL PPWP;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL PPLN-PPWP;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 1071/PP.00.00/K1/12/2023 perihal Pemberitahaun Status Laporan tanggal 29 Desember 2023;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 194/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Februari 2024;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Nomor B-34/PP.00.01/K.KN/03/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertanggal 20 Februari 2024;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Nomor 27/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 10 Januari 2024;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Nomor: 56/PP.00.00/K1/01/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 18 Januari 2024;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor: 3/PP.00.01/K.JK/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lain tanggal 2 Januari 2024;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Nomor: 940/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 November 2023;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir B.18 tentang Pemberitahuan Status Temuan/Laporan terhadap Laporan Nomor

- 001/REG/LP/PP/PROV/11.00 //2024 tanggal 6 Februari 2024;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir B.18 tentang Pemberitahuan Status Temuan/Laporan terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00 //2024 tanggal 6 Februari 2024;
 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 18 Desember 2023, Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor: 1028/PP.00.00/K1/12/2023
 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 Dugaan Pelanggaran tanggal 22 Desember 2023;
 16. Bukti PK-16 : Fotokopi tentang Kajian Awal Kajian Awal Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/ XII/2023 tanggal 28 Desember 2023;
 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor: 0134/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023;
 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model B.3 tentang Laporan Nomor: 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024 7 Februari 2024;
 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 090/LP/PP/ RI/00.00/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;
 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Informasi Awal tanggal 31 Januari 2024;
 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 001/REG/LP/PL/PROV/20.00/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Temuan Nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024 tanggal 18 Februari 2024;
 23. Bukti PK-23 : Fotokopi Surat Nomor: 724/HK/K1/10/2023 perihal Penjelasan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24/P/HUM/2023 dan Nomor

- 28 P/HUM/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Surat Nomor: 1294/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung dan MK tanggal 9 November 2023;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Nomor: ... tanggal 5 Januari 2024 Formulir Laporan a.n Samuel David;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir B.1 tentang Laporan Nomor: 012/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 012/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 17 Januari 2024;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Formulir Model B.3 tentang Laporan Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 24 November 2023;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 28 November 2023;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 950/PP.00.00/K1/11/2023 tertanggal 29 November 2023;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Formulir Model B.1 tentang Laporan Nomor: 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 24 November 2023;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat Nomor: 940/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 November 2023;

35. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 898/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 22 November 2023;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Formulir B.1 Laporan Nomor: 032/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 032/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 11 Januari 2024;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Formulir Model B.7 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 017/LP/PL/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten terhadap Register Laporan Nomor: 001/REG/LP/PP/Prov/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2024;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten terhadap Register Laporan Nomor: 001/REG/LP/PP/Prov/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024;

43. Bukti PK- 43 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 001/REG/LP/PP/ PROV/11.00/I/2024 tanggal 5 Februari 2024;
44. Bukti PK- 44 : Fotokopi Formulir Model B.3 tentang Laporan Nomor 018/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
45. Bukti PK- 45 : Fotokopi Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 018/LP/PL/PROV/11.00/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;
46. Bukti PK- 46 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Banten Nomor 48/PP.00.01/K.BT/01/2024 Perihal Pemberitahuan Melengkapi Laporan tanggal 16 Januari 2024;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten Terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/REG/LP/ PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 5 Februari 2024;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 34/LHP/PM.01.02/1/2024 tanggal 15 Januari 2024;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/PP.00.00/K1/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/LP/PP/Kab/14.31/I/2024 pada tanggal 11 Januari 2024;
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Surat Nomor 058/PP.00.02/K.JI/01/12/2023 Prihal Surat Rekomendasi Kabupaten Bangkalan

- Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain tanggal 04 Desember 2023;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 1066/PP.00.00/K1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Status Laporan dengan Nomor 2/PP.00.00/K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Surat KASN Nomor: R-544/NK.01.00/02/2024 kepada PJ. Bupati Kupang perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN tanggal 12 Februari 2024;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Surat Nomor B/355/Hms.03.00/Rhumas Perihal Penjelasan Akun Medsos X Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari 2024;
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 120/PP.00.02/K.ACEH-22/11/2023 tanggal November 2023, Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 003/LP/PP/Kota/01.04/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Surat Nomor: B-1000/NK.01.00/03/2024, tertanggal 15 Maret 2024 perihal Jawaban Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 32/PP.00.02/K.JB-08/1/2024 tanggal 22 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 33/PP.00.02/K.JB-08/1/2024 Tanggal 22 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan;

61. Bukti PK-61 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kab/13.17/I/2024, Pemberitahuan Status Temuan 22 Januari 2024;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Formulir Model B.17 Bawaslu Kabupaten Takalar telah menerbitkan surat Nomor 0040/PP.00.02/K.SN-18/02/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain kepada Ketua Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 07 Februari 2024;
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Formulir Model B.17 Bawaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat Nomor 002/Rekom-DPP/LP/PP/KAB/27.16/I/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain Formulir Model B.17 tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Nomor: 83/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 26 Februari 2024;
65. Bukti PK - 65 : Fotokopi Formulir B.18 tentang Pemberitahuan status temuan melalui Formulir Model B.18 tertanggal 6 Februari 2024;
66. Bukti PK - 66 : Fotokopi Bawaslu Mojokerto menyampaikan Surat Nomor: 331/PM.00.01/K.JI-15/12/2023 perihal Saran Perbaikan terkait hasil Pengawasan Bawaslu Mojokerto tanggal 19 Desember 2023;
67. Bukti PK-67 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Nomor: 929/PL.01.01.6-SD/3516/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Tindaklanjut Saran Perbaikan;

68. Bukti PK-68 : Fotokopi Siaran Pers Nomor: 3/Humas Bawaslu-Kab.Mojokerto/12/2023 tanggal 20 Desember 2023
69. Bukti PK-69 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 039/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023;
70. Bukti PK-70 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 039/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023;
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1058/PP.00.00/K1/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Pemberitahuan Status Laporan;
72. Bukti PK-72 : Fotokopi Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menyampaikan Surat Nomor: 0111/PM/02/K.JT-25/01/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Januari 2024;
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/16.10/XI/2023 tanggal 4 Desember 2023;
74. Bukti PK-74 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan Laporan Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tanggal 28 November 2023;
75. Bukti PK-75 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran laporan Nomor 041/LP/PP/RI /00.00/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 dan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tanggal 2 Januari 2024;
76. Bukti PK-76 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 454/LHP/ PM.01.02/K-NT/12/2023 tanggal 29 Desember 2023;

77. Bukti PK-77 : Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;
78. Bukti PK-78 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;
79. Bukti PK-79 : Fotokopi Surat Nomor 95/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberian Status Laporan tanggal 25 Januari 2024;
80. Bukti PK-80 : Fotokopi Surat Nomor 144/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Permintaan Informasi tanggal 1 Februari 2024;
81. Bukti PK-81 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 052/LHP/PM.01.02/5104010/001/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
82. Bukti PK-82 : Fotokopi Formulir Model B.1 Laporan Nomor: 002 tanggal 20 November 2023 dan Laporan Nomor: 009/LP/PP/Kota/01.04/XI/2023 tanggal 23 November 2023;
83. Bukti PK-83 : Fotokopi Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 002/LP/PP/kota/01.04/XI/2023 tanggal 21 November 2022 dan Formulir Model B.18 Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 002/LP/PP/kota/01.04/XI/2023 tanggal 27 November 2023;
84. Bukti PK-84 : Fotokopi Surat Nomor: 115/PP.00.02/K.AC-22/11/2023 Prihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 22 November 2022;
85. Bukti PK-85 : Fotokopi Formulir Model B.7 Kajian Awal Pelanggaran Laporan Nomor: 003/LP/PP/Kota/01.04/XI/2023 dan Formulir Model B.18 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 30 November 2023;

86. Bukti PK-86 : Fotokopi Surat Nomor: 120/PP.00.02/K.AC-22/11/2023 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 27 November 2022;
87. Bukti PK-87 : Fotokopi Formulir Model B.1 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran 015/LP/PL/Kota/13.03/1/2024 tanggal 2 Januari 2024;
88. Bukti PK-88 : Fotokopi Model B.13 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 015/LP/PL/Kota/13.03/1/2024 tanggal 19 Januari 2024;
89. Bukti PK-89 : Fotokopi Formulir Model B.19 tentang Permintaan Koreksi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat oleh Ihsan Wiguna dan diregister dengan Nomor: ... tanggal 24 Januari 2024, Berita Acara Hasil Koreksi Nomor 001/K/LP/PP/Prov/13.00/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan Surat Nomor 134/PP/K.JB/02/2024 perihal pengantar pemberitahuan Status Koreksi tanggal 2 Februari 2024;
90. Bukti PK-90 : Fotokopi Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain Nomor: 107/PP/K.JB/02/2024 tanggal 2 Februari 2024;
91. Bukti PK-91 : Fotokopi Formulir Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor .../LP/PP/Kab/13.17/.../2024 tanggal 3 Januari 2024;
92. Bukti PK-92 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PP/Kab/13.17/I/2024 tanggal 5 Januari 2024;
93. Bukti PK-93 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Garut atas Laporan Nomor ..., Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/13.17/I/2024, Temuan Nomor ... tanggal 19 Januari 2024;
94. Bukti PK-94 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 8 Januari 2024

95. Bukti PK-95 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Garut atas Laporan Nomor 002/LP/PP/RI/00.00/I/2024 yang diregistrasi dengan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/13.17/I/2024 tanggal 19 Januari 2024;
96. Bukti PK-96 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor 0014/HM.02.0/K.SN-18/07/2022 pada tanggal 28 Juli 2022;
97. Bukti PK-97 : Fotokopi Formulir Model B-3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
98. Bukti PK-98 : Fotokopi Surat Nomor 25/PP.01.01/K.SN/01/2024 perihal pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar tanggal 17 Januari 2024;
99. Bukti PK-99 : Fotokopi Formulir Model B.13 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 tanggal 6 Februari 2024;
100. Bukti PK-100 : Fotokopi Formulir Model B-3 tentang Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
101. Bukti PK-101 : Fotokopi Formulir Model B.7 tentang Kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 002/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
102. Bukti PK-102 : Fotokopi Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor register 002/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 tanggal 6 Februari 2024;
103. Bukti PK-103 : Fotokopi Formulir Model B.13 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor register

- 003/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 tanggal 6 Februari 2024;
104. Bukti PK-104 : Fotokopi Formulir Model B-3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024;
105. Bukti PK-105 : Fotokopi Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024;
106. Bukti PK-106 : Fotokopi Surat Nomor 43/PP.01.01/K.SN/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar;
107. Bukti PK-107 : Fotokopi Formulir Model B.13 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Takalar dengan Nomor register 004/Reg/LP/PP/ Kab/27.18/I/2024 tanggal 6 Februari 2024;
108. Bukti PK-108 : Fotokopi Formulir Model B.3 tentang Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 019/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024;
109. Bukti PK-109 : Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 019/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal ...;
110. Bukti PK-110 : Fotokopi Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Takalar melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor 73/PP.00.00/K1/01/2024 tertanggal 23 Januari 2024;
111. Bukti PK-111 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan meneruskan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 55/PP.01.01/K.SN/01/2024 tertanggal 24 Januari 2024;
112. Bukti PK-112 : Fotokopi Formulir Model B.13 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor register

- 005/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 tanggal 6 Februari 2024;
113. Bukti PK-113 : Fotokopi Formulir Model B.18 Surat Pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Februari 2024;
114. Bukti PK-114 : Fotokopi Surat Nomor 016/PM.03.02/K.BT-03/01/2024 pada tanggal 29 Januari 2024;
115. Bukti PK-115 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/1/2023 tertanggal 15 Januari 2024;
116. Bukti PK-116 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/LHP/PM.01.00/1/2024 tertanggal 12 Januari 2024;
117. Bukti PK-117 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 086/LHP/PM.01.02/1/2024 tertanggal 15 Januari 2024;
118. Bukti PK-118 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 22/LHP/PM.01.03/01/2023 tertanggal 15 Januari 2024;
119. Bukti PK-119 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 089/LHP/PM.01.02/1/2024 tertanggal 15 Januari 2024;
120. Bukti PK-120 : Fotokopi Surat Nomor 015/PM.03.02/K.SN-16/08/2022 pada tanggal 9 Agustus 2022;
121. Bukti PK-121 : Fotokopi surat Nomor 070/PM.00.02/K.SN-16/07/2023 pada tanggal 31 Juli 2023;
122. Bukti PK-122 : Fotokopi Formulir Model B.3 Laporan Nomor 01/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 Formulir B.1 pada tanggal 17 Januari 2024 menerbitkan tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 Formulir B.1 pada tanggal 17 Januari 2024;
123. Bukti PK-123 : Fotokopi Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 per tanggal 18 Januari 2024;
124. Bukti PK-124 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 Formulir model B.13 tanggal 5 Februari 2024;

125. Bukti PK-125 : Fotokopi Surat Nomor 002/Rekom-DPP/LP/PP/KAB/27.16/I/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain Formulir Model B.17 tanggal 6 Februari 2024;
126. Bukti PK-126 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Formulir Model B.18 tanggal 6 februari 2024
127. Bukti PK-127 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sinjai terhadap Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 tanggal 19 Januari 2024;
128. Bukti PK-128 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 117/PM.00.02/K.JB-04/08/2022 perihal Imbauan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 9 Agustus 2022;
129. Bukti PK-129 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 295/PM.00.02/K-JB-04/11/2023 perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 17 November 2023;
130. Bukti PK-130 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 331/PM.00.02/K.JB-04/11/2023 perihal Imbauan Netralitas Pejabat Pemerintah Daerah pada tanggal 24 November 2023;
131. Bukti PK-131 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 293/PM.00.002/K.JB-04/11/2023 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tanggal 17 November 2023;
132. Bukti PK-132 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 296/PM.00.002/K.JB-04/11/2023 perihal kepada Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor pada tanggal 17 November 2023;
133. Bukti PK-133 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 297/PM. 00.002/K.JB-04/11/2023 perihal Imbauan Kepada Kapolres Bogor pada tanggal 17 November 2023;

134. Bukti PK-134 : Fotokopi Formulir Model A tentang Laporan hasil pengawasan Nomor 015-LHP-PM.01.02/JI-06/15/01/2024 tanggal 26 Januari 2024;
135. Bukti PK-135 : Fotokopi Surat Nomor 139/PM.00.02/K.JI-06/12/2023 perihal Penerusan Instruksi Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Gresik tanggal 4 Desember 2023;
136. Bukti PK-136 : Fotokopi surat Imbauan Nomor 6/PM/00.01/K.JI/01/24 pada tanggal 06 Januari 2024 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat lainnya serta larangan penggunaan Program dan Fasilitas Negara pada pokoknya mengimbau agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas;
137. Bukti PK-137 : Fotokopi Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Imbauan Nomor 117/PM/00.02/K.JI-06/11/23 pada tanggal 10 November 2023 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat lainnya serta larangan penggunaan Program dan Fasilitas Negara yang pada pokoknya mengimbau untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
138. Bukti PK-138 : Fotokopi Bawaslu provinsi Jawa Timur mengeluarkan Imbauan Nomor 411/PM.00.01/K.JI/07/2023 pada tanggal 17 Juli 2023 perihal Imbauan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;

139. Bukti PK-139 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/PM.01.02/JI.24/10/001/2024 tanggal 9 Januari 2024;
140. Bukti PK-140 : Fotokopi Formulir Model B.2 Temuan dengan registrasi nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/I/2024 tanggal 10 Januari 2024;
141. Bukti PK-141 : Fotokopi Formulir Model B.13 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/I/2024 dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sidoarjo terhadap Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/2024 tanggal 29 Januari 2024;
142. Bukti PK-142 : Fotokopi Formjulistik Model B.16 Surat Nomor: 075/PP.00.02/K.JI-24/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 kepada Kapolresta Sidoarjo dan membuat laporan ke Polresta Sidoarjo berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor: STTLP/54/1/2024/SPKT/POLRESTASIDOARJO/POLDA JATIM tanggal 30 Januari 2024;
143. Bukti PK-143 : Fotokopi Formulir Model B.2 tentang Temuan dugaan pelanggaran yang tercantum dalam Model B.2 (Formulir Temuan) Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/31.00/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024;
144. Bukti PK-144 : Fotokopi Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PP/Prov/31.00/I/2024 tanggal 6 Februari 2024;
145. Bukti PK-145 : Fotokopi Surat Nomor 252/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 22 Februari 2024;

146. Bukti PK-146 : Fotokopi Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 pada tanggal 6 Maret 2024;
147. Bukti PK-147 : Fotokopi Surat nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024;
148. Bukti PK-148 : Fotokopi Surat Nomor 251/PP.00.00/K1/02/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024;
149. Bukti PK-149 : Fotokopi Surat nomor: 274/PP.00.00/K1/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024;
150. Bukti PK-150 : Fotokopi Formulir Model B.1 tentang Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
151. Bukti PK-151 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
152. Bukti PK-152 : Fotokopi Surat KPU Nomor (Nomor Blur) perihal Jawaban Surat Permintaan Mendapatkan DPT, NIK, NKK, ID Desa dan verifikasi/klarifikasi 54 Juta DPT Bermasalah pada 2 Juli 2023 tertanggal 6 Februari 2024;
153. Bukti PK-153 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PP/PROV/14.00/II/2024 tanggal 9 Februari 2024;
154. Bukti PK-154 : Fotokopi Siaran pers Bawaslu Nomor: 11/HMS/SP/II/2024 pada 15 Februari 2024 tentang Bawaslu Temukan 19 Masalah Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024;

155. Bukti PK-155 : Fotokopi Siaran Pers Bawaslu Tanggal 15 Februari 2024 Dengan Judul “Pengawasan Pungut Hitung Pemilu 2024: Bawaslu Jabar dapati Puluhan Temuan Akibat Ketidaksesuaian Prosedur di TPS” tanggal 15 Februari 2024;
156. Bukti PK-156 : Fotokopi Form.A LHP Nomor: 82.a/LHP/PM.01.02/II/2024 Tertanggal 14 Februari 2024;
157. Bukti PK-157 : Fotokopi Siaran Pers Bawaslu Nomor 14/HMS/SP/II/2024 dengan judul Bawaslu Rekomendasikan 1.692 TPS, KPU Laksanakan PSU/PSL/PSS di 1.521 TPS;
158. Bukti PK-158 : Fotokopi Surat Nomor: 197/HK/K1/02/2024 perihal Imbauan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI;
159. Bukti PK-159 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 184/HK/K1/02/2024 perihal Permintaan Penjelasan tanggal 13 Februari 2024;
160. Bukti PK-160 : Fotokopi Surat Nomor: 219/HK/K1/02/2024 perihal Saran Perbaikan tanggal 17 Februari 2024;
161. Bukti PK-161 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 223/HK/K1/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Permintaan Penjelasan dan Saran Perbaikan;
162. Bukti PK-162 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 360/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Penjelasan Penggunaan Sirekap tanggal 21 Februari 2024;
163. Bukti PK-163 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 359/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 21 Februari 2024 Perihal Penjelasan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan;
164. Bukti PK-164 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gianyar Imbauan Nomor 084/PM.06/K.BA-04/02/2024 perihal Imbauan tanggal 18 Februari 2024;

165. Bukti PK-165 : Fotokopi Formulir Model A tentang LHP Nomor: 02/LHP/PM.00.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 13 kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong;
166. Bukti PK-166 : Fotokopi Formulir Model A tentang LHP Nomor: 096/LHP/PM.00.03/02/2024 tanggal 14-15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas Kecamatan Cilodong;
167. Bukti PK-167 : Fotokopi Form.A LHP Nomor: 003/LHP/PM.01.03.01/02/2024 tanggal 17 Februari 2024;
168. Bukti PK-168 : Fotokopi Form.A LHP Nomor: 25/LHP/PM.02.03.011/02/2024 tanggal 1 Maret 2024;
169. Bukti PK-169 : Fotokopi Form.A LHP Nomor: 028/LHP/PM.00.02.07/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
170. Bukti PK-170 : Fotokopi Form.A LHP Nomor: 043/LHP/PM.01.03.03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
171. Bukti PK-171 : Fotokopi Form.A LHP Nomor: 044/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
172. Bukti PK-172 : Fotokopi LHP Nomor: 013/LHP/PM.01.02/5104070/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 (Terdapat Tandatangan Croping a.n Ni Wayan Juni Antari);
173. Bukti PK-173 : Fotokopi LHP Nomor: 015/LHP/PM.01.02/5104060/02/2024 tanggal 18 Februari 2024;
174. Bukti PK-174 : Fotokopi LHP Nomor: 018/LHP/PM.01.02/5104010/02/2024 tanggal 18 Februari 2024;
175. Bukti PK-175 : Fotokopi LHP Nomor: 018/LHP/PM.01.02/5104030/02/2024 tanggal 18 Februari 2024;
176. Bukti PK-176 : Fotokopi LHP Nomor: 019/LHP/PM.01.02/5104020/02/2024 tanggal 17 Februari 2024;
177. Bukti PK-177 : Fotokopi LHP Nomor: 90.2/LHP/PM.00.02/5104040/02/2024 tanggal 17 Februari 2024;

178. Bukti PK-178 : Fotokopi Formulir Model.A LHP Nomor: 014/LHP/PM.03.29/2/2024 tanggal 23 Februari 2024;
179. Bukti PK-179 : Fotokopi Form.A LHP Nomor: 15/LHP/PM.01.02/I/2024 tanggal 24 Februari 2024;
180. Bukti PK-180 : Fotokopi Form.A LHP Nomor: 60/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
181. Bukti PK-181 : Fotokopi Formulir Model A LHP nomor: 84/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 12 Februari 2024;
182. Bukti PK-182 : Fotokopi Formulir Model.A LHP Nomor: 05/LHP/PM.01.03/2/2024 tanggal 11 Februari 2024;
183. Bukti PK-183 : Fotokopi Form.A LHP Nomor: 47/LHP/PM.01.00/3/2024 tanggal 3 Maret 2024;
184. Bukti PK-184 : Fotokopi Form.A LHP Nomor: 48/LHP/PM.01.00/3/2024 tanggal 4 Maret 2024;
185. Bukti PK-185 : Fotokopi Form.A LHP nomor: 049/LHP/PM.01.00/3/2024 tanggal 5 Maret 2023;
186. Bukti PK-186 : Fotokopi Form.A LHP Nomor: 50/LHP/PM.01.00/3/2024 tanggal 6 Maret 2023;
187. Bukti PK-187 : Fotokopi Form.A LHP Nomor: 56/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
188. Bukti PK-188 : Fotokopi Formulir Model A LHP Nomor: 283/LHP/PM.01.02/JI.06.16/17/02/2024 tanggal 17 Februari 2024, LHP Nomor: 284/LHP/PM.01.02/JI.06.16/17/02/2024 tanggal 18 Februari 2024, LHP Nomor: 285/LHP/PM.01.02/JI.06.16/19/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, LHP Nomor: 286/LHP/PM.01.02/JI.06.16/20/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor: 287/LHP/PM.01.02/JI.06.16/17/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;

189. Bukti PK-189 : Fotokopi Formulir Model B.3 Laporan Nomor 110/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
190. Bukti PK-190 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 110/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
191. Bukti PK-191 : Fotokopi Formulir Model B.3 Laporan Nomor 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
192. Bukti PK-192 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
193. Bukti PK-193 : Fotokopi Formulir Model B.1 tentang Laporan nomor ... tertanggal 5 Maret 2024 a.n Mirza Zulkarnaen;
194. Bukti PK-194 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 123/LP/PP/RI/00.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
195. Bukti PK-1.A : Fotokopi Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) 2024;
196. Bukti PK-2.A : *Softcopy* Hasil Input Data Hasil Pengawasan Per-TPS oleh Pengawas TPS Sesuai Aplikasi Siwaslu Dasar Siaran Pers Bawaslu;
197. Bukti PK-3.A : *Softcopy* Hasil Pencermatan Secara Berjenjang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap Hasil Pengawasan Pengawas TPS per Provinsi;
198. Bukti PK-4.A : *Softcopy* Hasil Pencermatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur secara berjenjang terhadap data hasil pengawasan Pengawas TPS.

Selain itu, Bawaslu mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 7 (tujuh) orang saksi yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Bawaslu**Muhammad Alhamid, S.IP**

- Terdapat 8 (delapan) parameter pemilu demokratis yaitu :
 - a. hukum pemilu dan kepastian
 - b. kesetaraan antar warga negara
 - c. persaingan yang bebas dan adil
 - d. partisipasi pemilih dalam pemilu
 - e. proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas
 - f. prinsip nir-kekerasan (tidak dengan kekerasan dan intimidasi) dalam proses pemilu
 - g. keadilan pemilu
 - h. penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten (professional), efisien, berintegritas, dan dengan kepemimpinan yang kuat serta efektif.
- Bahwa di negara di negara kita ada tiga lembaga penyelenggara pemilu yang posisinya setara, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.
- UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- KPU, Bawaslu dan DKPP adalah satu kesatuan penyelenggaraan fungsi pemilihan umum. Maksudnya keberhasilan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggungjawab kolektif 3 lembaga penyelenggara pemilu.
- Terdapat 4 (empat) indikator penyelenggara pemilu yang mandiri/independen yaitu
 1. bukan anggota partai politik, namun tidak anti partai ataupun berpihak kepada partai tertentu, melainkan memperlakukan semua partai politik peserta pemilu secara setara.
 2. Tidak berada di bawah lembaga negara apa pun (legislatif, eksekutif dan yudikatif).
 3. Melaksanakan tugas dan kewenangan tidak di bawah tekanan, paksaan dan intimidasi dari siapa/lembaga manapun dalam bentuk apapun.
 4. Menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

- Yang dimaksud dengan makna penyelenggara pemilu berintegritas adalah penyelenggara pemilu wajib jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.
- Kepemimpinan yang kuat dan efektif adalah kemampuan menolak dengan cara yang tegas, tetapi dalam batas kesopanan segala macam rayuan, bujukan, ataupun tekanan (dan pesanan) untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik penyelenggara pemilu.
- Pembuat undang-undang dan masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi kepada Badan Pengawas Pemilu dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Bawaslu mengawasi seluruh tahapan Pemilu (persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi).
 - b. Bawaslu menangani dugaan pelanggaran Pemilu.
 - c. Bawaslu menangani dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
 - d. Bawaslu menerima dan meneruskan kepada DKPP dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu permanen, yaitu KPU dan Bawaslu (Bawaslu kabupaten/kota menangani dan memutuskan dugaan pelanggaran etik jajaran penyelenggara *adhoc*).
 - e. Bawaslu menerima dan meneruskan dugaan pelanggaran lainnya terkait Pemilu kepada Lembaga/instansi terkait.
- Sejumlah regulasi yang menguatkan peran Bawaslu:
 - a. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu.
 - d. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pangawas Tempat Pemungutan Suara.

- f. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - g. Dilengkapi dan dikuatkan dengan Bawaslu menerbitkan sejumlah petunjuk teknis antara lain dengan Keputusan Bawaslu Nomor 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu.
- Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
 - Terdapat beberapa jenis pelanggaran pemilu yaitu:
 - a. Pelanggaran administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dan pelanggaran administrasi TSM.
 - b. Tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu. Tindak pidana pemilu diproses, ditangani, dan dinilai oleh forum Sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Penyidik Kepolisian dan Penuntut Kejaksaan.
 - c. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran etika penyelenggara Pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.
 - Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran, diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang mengatur tentang:
 - a. Pelanggaran administratif Pemilu
 - b. Pelanggaran administrasi Pemilu TSM yang dilakukan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka).

- Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran, juknis disusun sebagai petunjuk/pedoman bagi seseorang (pengawas dan/atau *stakeholders*) dalam menafsirkan isi teks Perbawaslu, sesuai prinsip penegakan hukum Pemilu.
- Beberapa prinsip penegakan hukum Pemilu dalam penyusunan Perbawaslu antara lain berorientasi pada perlindungan hak politik, memberi kemudahan kepada peserta pemilu dan masyarakat, menyampaikan progress dan/atau laporan (aksesibilitas) kepada pelapor/masyarakat, dan proses penanganan pelanggaran yang transparan, serta akuntabel.
- Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran terkait dengan temuan dan laporan. Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Luar Negeri berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas Pemilu dan/atau hasil investigasi. Terkait laporan, pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu dan pemantau Pemilu.
- Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran, laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu menyusun kajian awal terhadap laporan paling lama 2 hari setelah laporan disampaikan. Kajian awal dimaksudkan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materil laporan dan jenis dugaan pelanggaran.
- Syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Syarat materil meliputi waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan bukti.
- Hasil kajian awal dicatat dalam buku register laporan dan diberi nomor register laporan. Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register. Dalam hal setelah dilakukan register laporan terdapat pencabutan laporan oleh pelapor, proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan. Dalam hal syarat formal tidak terpenuhi, laporan tidak diregister.
- Ahli menyampaikan bahwa dalam proses pengambilan keputusan Sentra Gakkumdu sangat dinamis dan Bawaslu tidak dominan di dalamnya. Bawaslu hanya memfasilitasi rapat Sentra Gakkumdu. Di situ ada penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Jika Bawaslu menganggap cukup bukti untuk dilakukan

proses pidana pemilu, namun oleh penyidik dan penuntut tidak cukup bukti, maka hal itu tidak dapat ditindaklanjuti pada proses pengadilan.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Di setiap TPS ada satu orang pengawas, menurut Ahli fungsi pengawas TPS ini adalah memastikan proses pemilu, termasuk penghitungan suara yang terjadi di setiap TPS, telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan prinsip kode etik. Sehingga jika ada koreksi, kekeliruan dari petugas KPPS, Panwas TPS memiliki wewenang untuk melakukan koreksi.
- Bawaslu memberikan edaran kepada jajarannya kalau ada masalah di TPS diselesaikan di TPS.
- Jika pengawas TPS telah mengoreksi C Hasil di TPS maka permasalahannya harus sudah dianggap selesai dan tidak perlu lagi permasalahan tersebut dibawa di tingkat yang lebih tinggi.
- Terhadap pertanyaan apakah ada laporan yang tidak melalui Bawaslu kemudian dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi? Ahli menyatakan kewenangan Bawaslu adalah mengawasi setiap tahapan pemilu dan menyelesaikan/menangani setiap laporan, dugaan, dan temuan pelanggaran pemilu. Sehingga menurut Ahli semua hal yang diduga sebagai pelanggaran pemilu, pintu masuknya wajib melalui Bawaslu.
- Menurut Ahli, Bawaslu memiliki peraturan Bawaslu Nomor 7 tentang Temuan dan Laporan, yang akan mengkaji bahwa apakah laporan masyarakat ini masuk kategori pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, atau sengketa, atau pelanggaran kode etik. Dan tidak semua masyarakat paham mengenai jenis-jenis laporan tersebut, masyarakat langsung mengajukan laporan tanpa mengklasifikasi jenis pelanggarannya. Bawaslu tidak akan menolak semua laporan baik laporan yang jelas atau tidak jelas dugaan pelanggarannya dan dalam jangka waktu dua hari Bawaslu akan meneliti apakah pelanggaran tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai sebuah dugaan pelanggaran. Jika memenuhi syarat, maka laporan tersebut akan dilakukan register.

- Walaupun terhadap pelanggaran pemilu seharusnya merupakan kewenangan Bawaslu, namun menurut Ahli, tidak dapat menahan warga negara menginginkan untuk melakukan upaya hukum yang lain.
- Ahli mencontohkan berdasarkan pengalaman Ahli sebagai Ketua DKPP, KPU sering dilaporkan ketiga tempat sekaligus, terhadap dugaan pelanggaran administrasi dilaporkan ke Bawaslu, kemudian KPU menerima panggilan pidana pemilu, dan selanjutnya KPU menerima panggilan DKPP. Sering kali terhadap satu jenis laporan yang sama pelapor menempuh semua jalur penyelesaian permasalahannya.
- Ahli mencontohkan mengenai adanya laporan dugaan pelanggaran ditangani oleh Bawaslu, yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menilai. Terhadap yang seperti ini perlu dilihat terlebih dahulu payung hukumnya, semua dugaan pelanggaran terkait pemilu, pintunya satu. Ahli sangat apresiasi Gakkumdu, terkait jika ada yang melaporkan dugaan pidana yang pelaporannya langsung diajukan ke kepolisian, maka akan ditolak karena seharusnya penyelesaiannya melalui Sentra Gakkumdu.
- Terhadap pertanyaan bagaimana sikap Bawaslu terhadap sengketa kewenangan, menurut Ahli berdasarkan UUD dasar Bawaslu tidak diperkenankan memasuki wilayah sengketa kewenangan karena hal termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- Menurut Ahli terhadap pertanyaan apakah Bawaslu melakukan pencegahan ada atau tidak ada laporan?, yang namanya pencegahan itu berarti pelanggaran itu belum terjadi, walaupun ada potensi. Maka Bawaslu diminta atau tidak, pasti akan melakukan pencegahan. Apalagi di SOTK baru Bawaslu sekarang memiliki satu divisi dan satu komisioner yang mampu pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu. Fungsi pencegahan ini dapat mengurangi potensi pelanggaran. Fungsi pencegahan tidak diperlukan adanya laporan.
- Menurut Ahli, Bawaslu terikat oleh peraturan dalam menilai sebuah laporan, ada tahap-tahapannya yang harus dilalui diantaranya ada kajian awal. Kalau terpenuhi unsur problem materil, maka akan di register, jika tidak, maka tidak dapat di register, Peraturan Bawaslu itu tidak hanya mengikat Bawaslu, tapi mengikat semua warga negara, baik yang berkepentingan dengan pemilu

maupun yang tidak berkepentingan langsung dengan pemilu. Menurut Ahli, jika ada warga negara yang merasa dirugikan oleh peraturan Bawaslu, peraturan KPU, atau peraturan DKPP, maka dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Agung.

- Menurut Ahli, Bawaslu tidak serta-merta mengeluarkan atau menilai sebuah dugaan pelanggaran, laporan yang masuk baik laporan yang layak atau tidak tentu akan dilaporkan ke lima orang komisioner Ketua dan anggota Bawaslu dan diputuskan dalam sebuah rapat pleno pimpinan bukan hasil kerja staf. Staf itu hanya membantu, *supporting*, menerima laporan, melaporkan laporan ini, tanggal masuknya begini. Itu diputuskan sesederhana apa pun.
- Menurut Ahli, seharusnya form laporan Bawaslu antar satu daerah dengan daerah lain sama karena peraturan Bawaslu satu. Jaringan Bawaslu di daerah tidak memiliki kewenangan untuk membuat form, form Bawaslu telah disusun dan ditetapkan oleh Bawaslu dalam lampiran peraturan Bawaslu. Dan terhadap hal ini dilakukan monitoring oleh jaringan Bawaslu secara bertingkat. Jika ada penanganan pelanggaran dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu RI mewajibkan dilakukan supervisi dan monitoring, jika ada permasalahan di Kabupaten/Kota maka harus diketahui oleh Bawaslu Provinsi dan kemudian Bawaslu Provinsi melaporkan secara berjenjang ke Bawaslu RI.
- Terhadap pertanyaan mengenai laporan Pemohon terkait Apdesi yang ditolak oleh Bawaslu dengan alasan kurangnya syarat materiil, menurut Ahli, Ahli tidak dalam kapasitas untuk menilai apa yang sudah dilakukan Bawaslu, namun menurut Ahli jika Bawaslu mengatakan tidak terpenuhinya syarat materiil, tentu Bawaslu memiliki pertanggungjawabannya. Jika pelapor merasa belum adil atas keputusan Bawaslu, maka pelapor memiliki hak untuk bertanya namun tidak dapat mengubah keputusan Bawaslu. Menurut Ahli, Bawaslu memiliki aplikasi untuk mengajukan pelaporan.
- Terhadap pertanyaan mengenai adanya perbedaan perlakuan antara Bawaslu RI dan Bawaslu DKI Jakarta terhadap sebuah laporan, menurut Ahli, Bawaslu itu harus menghargai kewenangan lokasi terjadinya pelanggaran. Sebagai contoh ketika Bawaslu DKI sedang memproses dugaan Saudara Gibran dan menurut kesimpulan Bawaslu DKI dugaan tersebut bukan pelanggaran pemilu.

Pelanggaran peraturan gubernur. Terhadap kesimpulan Bawaslu DKI tersebut, Bawaslu RI akan menempatkan hasil kajian tersebut sebagai hasil kajian yang harus dihormati. Hal ini menunjukkan Bawaslu RI tidak mengintervensi jajarannya.

- Menurut Ahli, seorang pelapor jika sudah menyampaikan laporan ke ke Bawaslu RI sebaiknya pelapor tersebut tidak perlu melapor lagi ke Bawaslu di tingkat daerah. Jika sudah melapor ke Bawaslu RI, Bawaslu RI memiliki cara penanganan laporan secara tersendiri yaitu akan ditelaah apakah laporan ini akan ditangani oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota.
- Terhadap pertanyaan apakah tindakan DKPP yang melaporkan proses penanganan Bawaslu itu melampaui kewenangan, menurut Ahli, berdasarkan pengalamannya DKPP berhak memberikan penilaian sebagaimana mandat undang-undang yaitu melakukan penegakan kode etik. Menurut Ahli, seharusnya dalam pertimbangannya DKPP menjelaskan mengapa suatu badan diberi sanksi melanggar etik, dan tidak memasuki pemeriksaan amar putusan, keputusan administratif atau keputusan yang sifatnya kewenangannya diberikan oleh undang-undang serta tidak mengoreksi fungsi-fungsi atau peran dan kewenangan lembaga KPU atau Bawaslu yang diberikan undang-undang. Menurut Ahli, DKPP dipersilakan jika ingin mengingatkan atau menasihati penyelenggara namun seharusnya tidak sampai menilai atau ke dalam bagian amar.
- Terhadap iklan PSI adalah partainya Jokowi, apakah ada kewajiban moral yang harus dilakukan oleh Bawaslu kepada PSI, karena seharusnya Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, terhadap pertanyaan tersebut menurut Ahli, Ahli belum mendapat laporan atau informasi apakah Bawaslu sudah melakukan pencegahan terhadap kejadian tersebut sehingga Ahli memiliki keberanian untuk menilai peristiwa tersebut. Menurut Pandangan Ahli, idealnya Bawaslu melakukan fungsi pencegahan jika ditemukan praktik-praktik yang diduga bisa menunjukkan keberpihakan.
- Menjawab pertanyaan Hakim Anggota Ridwan Mansyur, terhadap keberatan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Menurut Ahli, harus dilihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tidak menindaklanjuti apakah sama sekali

tidak ada respons Bawaslu. Jika jawaban dari Bawaslu adalah laporan tidak dapat di register, tidak memenuhi syarat formil jawaban ini merupakan bagian dari makna tindak lanjut. Bawaslu tidak dapat mendinginkan suatu laporan, Bawaslu dapat dilaporkan ke DKPP jika ada laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti.

- Menurut pandangan Ahli, yang dimaksud tidak tindaklanjuti itu tidak berarti hasil akhirnya adalah sebuah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, namun bagaimana Bawaslu menyampaikan kajian awal, verifikasi formil materiil atas laporan itu, hal inilah yang dikatakan tindak lanjut. Jadi, tindak lanjut tidak selalu harus diproses pidana, Bawaslu memiliki tanggung jawab berdasarkan peraturan Bawaslu.
- Menurut Ahli memang terdapat beberapa catatan bagi Bawaslu, yang terjadi pada saat Ahli menjadi Ketua Bawaslu. Jika Bawaslu lambat memberikan respons, keadaan ini membuat pelapor itu agak sedikit tidak nyaman. Namun karena sekarang sudah ada peraturan Bawaslu tentang temuan dan laporan, seharusnya hal tersebut diatas tidak terjadi lagi karena ada durasinya.
- Menurut Ahli, jika Bawaslu tidak taat asas terhadap peraturannya terbut maka akan menjadi problem yang serius, yang kemudian menjadi ranah DKPP untuk memeriksanya.
- Menurut Ahli, dahulu tidak ada kewajiban Bawaslu menyampaikan kepada pelapor, namun sekarang Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menyampaikan secara tertulis progres dan hasil setiap laporan. Salah satu bentuknya adalah Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menempel di kantor-kantor Bawaslu, dimana laporan itu diterima. Dan Bawaslu mewajibkan diri untuk melaporkan itu kepada publik. Sehingga menurut Ahli, keterlambatan laporan sudah tidak terjadi lagi karena Bawaslu sudah terikat dengan peraturan Bawaslu.
- Terhadap pertanyaan Hakim Enny Nurbaningsih, Bawaslu memiliki kewenangan untuk meng-address, untuk merekomendasi atau meneruskan dugaan pelanggaran lainnya tidak terkait pemilu, misalnya dengan dugaan netralitas ASN. Bawaslu memiliki MoU bersama KPU, Kemendagri, dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Di MoU itu jelas tercantum bagaimana cara atau fungsi monitoring yang akan dilakukan. Menurut Ahli, ketika ada dugaan

pelanggaran netralitas idealnya Bawaslu tidak hanya mendiamkan, langkah yang dapat dilakukan setelah merekomendasi, kemudian ada forum koordinasi, atau ada forum bagaimana melihat rekomendasi Bawaslu misalnya saja terkait hal-hal di luar kewenangan Bawaslu.

- Menurut Ahli, di dalam undang-undang, pengawas TPS termasuk pihak yang mendapatkan C Hasil.
- Menurut Ahli, Bawaslu memiliki hasil pemilu setiap TPS di seluruh Indonesia.
- Menurut Ahli, KPPS wajib menyerahkan satu C.Hasil kepada saksi parpol dan pengawas TPS.
- Menurut Ahli, Bawaslu tidak dapat memaksa lembaga lain untuk mengeksekusi dugaan pelanggaran di luar kepemiluan. Menurut pengalaman ahli, pada saat Ahli menjabat banyak sekali ASN yang direkomendasikan ke KASN, namun Bawaslu tidak memiliki instrumen untuk dapat memaksa KASN untuk menindak aparatnya itu. Ada beberapa kasus rekomendasi Bawaslu terkait tidak netralnya ASN disimpan dalam laci. Jika ASN tersebut terpilih dianggap diberi peringatan ringan, dan ini mungkin merupakan salah satu kelemahan. Bawaslu hanya dapat memberikan himbauan.

SAKSI BAWASLU

1. Iji Jaelani

- Terkait hasil pengawasan Bawaslu pada pemungutan dan penghitungan suara yang dipublikasikan melalui Siaran Pers tanggal 15 Februari, terdapat 9 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
- Data tersebut didapatkan dari sistem informasi pengawasan pemilu atau Siwaslu.
- Siwaslu adalah alat kerja pengawasan berbasis digital sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara. Tujuannya adalah menyajikan informasi yang cepat hasil pengawasan, serta menjadi dasar dalam tindak lanjut hasil pengawasan. Kedudukan Siwaslu dalam pengawasan, pemungutan, dan penghitungan suara, tertuang dalam Perbawaslu Nomor 1/2024 tentang Pengawasan, Pemungutan,

Penghitungan Suara, yang mana hal tersebut menjadi salah satu metode dalam pengawasan.

- Cara menggunakan Siwaslu, *Pertama*, untuk Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan itu mendapatkan akun dari Bawaslu RI. Kemudian untuk pengawas kelurahan desa dan pengawas TPS itu melakukan registrasi. Nah, registrasi dimulai pada masa tenang sampai hari pemungutan dan penghitungan suara.
- Dari data Siwaslu diperoleh hasil pengawasan berupa 13 (tiga belas) masalah pada pemungutan suara dan 6 (enam) masalah pada penghitungan suara.
- Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas pemilu, maka salah satunya adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan secara cepat. Kebutuhan ini adalah dalam rangka menginformasikan bahwa terkait pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu telah mengidentifikasi 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara, dan telah dilakukan langkah tindak lanjut, dan semuanya telah disiarkan dalam siaran pres.
- Hal krusial yang terjadi diantaranya adalah pemilih yang mencoblos dua kali. Kemudian adanya pemilih khusus yang tidak sesuai dengan domisili. Terkait dengan pemilih yang mencoblos dua kali, ketika dikonfirmasi ke pengawas TPS kejadiannya itu ada.
- 13 (tiga belas) masalah pada pemungutan suara sebagai berikut:
 - 1). *Pertama*, TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7. Isu permasalahannya terjadi karena hujan, tendanya rusak dan/atau bocor, logistik yang belum datang atau kurang, saksi KPPS atau pemilih belum hadir pada pukul 7 sehingga menyebabkan TPS mengalami keterlambatan. Saran perbaikan adalah segera untuk dilakukan pemungutan suara begitu hal-hal yang tadi menyebabkan keterlambatan dapat teratasi. Lalu kalau ada hujan yang reda tidak berhenti, maka sampai pemungutan suara selesai direkomendasikan atau saran perbaikan untuk dilakukan pemungutan suara susulan.
 - 2). *Kedua*, terdapat alat bantu disabilitas tuna netra yang tidak tersedia di TPS. Salah satu isu permasalahannya karena logistik tidak tersedia atau

terlambat tiba. Karena itu, maka pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan untuk segera disediakan alat bantu tuna netra tersebut.

- 3). *Ketiga*, TPS logistik yang tidak lengkap, baik itu surat suaranya, atau tinta, paku, C.Hasil, dan logistik perlengkapan pemungutan suara lainnya. Terkait dengan permasalahan ini, maka dilakukan perbaikan oleh PTPS agar surat suara yang kurang dan logistik yang kurang dikoordinasikan oleh KPPS secara berjenjang agar segera dilengkapi. Dalam hal sampai pemungutan suara selesai tidak ada penggantinya, maka menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk dilakukan pungutan suara lanjutan atau pungutan suara susulan.
- 4). *Keempat*, TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Isu faktualnya adalah pertama pemilih yang bersangkutan adalah pemilih yang benar-benar bukan penduduk yang datang ke TPS, bukan pemilih DPT, dan bukan pemilih DPK, dialah DPTb yang tidak membawa surat Form Model A Pindah Memilih. Maka pengawas menyarankan agar pemilih yang bersangkutan tersebut tidak diizinkan. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan pengawas pemilu, terbukti adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang.
- 5). Persoalan berikutnya adalah TPS yang surat suaranya tertukar. Ini surat suara antardapil, misalnya DPR RI, DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pengawas TPS menyarankan agar segera dilakukan koordinasi terkait dengan tertukarnya surat suara tersebut. Ada kondisi yang dalam hal surat suara tertukar tidak ada di TPS yang lain, maka kebijakan KPU dan Bawaslu adalah surat suara yang tertukar tersebut tetap digunakan, tetapi yang dihitung surat suara partai politik.
- 6). TPS didapati adanya pendamping pemilih yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping juga disampaikan secara perbaikan kepada KPPS.
- 7). *Ketujuh*, TPS tidak menjelaskan tentang tata cara, juga diingatkan untuk dibacakan dulu tata cara sebelum memulai pemungutan suara.

- 8). TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang juga saran perbaikannya sama.
 - 9). TPS didapati saksi yang menerapkan atribut yang memuat unsur nomor urut pasangan calon, atau partai politik, atau DPD, juga menyarankan agar saksi tersebut mengganti atributnya dan yang bersangkutan bersedia untuk mengganti atribut.
 - 10). *Kesepuluh*, didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pemilih. Ini juga disarankan kepada para pihak agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarahkan atau mengintimidasi kepada pemilih atau penyelenggara.
 - 11). *Kesebelas*, TPS didapati adanya saksi yang tidak menunjukkan surat mandat, juga disampaikan agar dalam hal saksi datang ke TPS harus membawa surat mandat.
 - 12). Adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kejadiannya ada yang faktual memang dia mencoblos dua kali, ada yang berdasarkan pandangan pengawas TPS. Ketika surat suara dari KPPS itu terkirim *double* kepada pemilih, oleh pengawas TPS juga dihitung dua kali kejadian demikian. Ada surat suara yang telah tercoblos dalam hal diketahui sebelum pencoblosan, maka diminta agar dikembalikan kepada KPPS. Dalam surat suara tersebut diketahui di bilik suara, maka dinyatakan rusak dan dimintakan pengganti. Dalam hal terdapat pemilih yang nyata-nyata menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka berdasarkan pencermatan PTPS berkonsultasi kepada pengawas di atasnya, disampaikan saran atau rekomendasi untuk pemungutan suara ulang.
 - 13). Terdapat intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu. Intimidasi berupa verbal ataupun nonverbal yang dilakukan oleh pemilih karena pemilih itu berada di luar kategori DPTb, DPT, ataupun DPK, dan yang bersangkutan memaksa ingin masuk TPS. Tidak mau menunjukkan KTP elektronik atau suket, sehingga menyampaikan intimidasi secara verbal, terlambat datang, dan tidak diizinkan masuk TPS karena waktu pemungutan suara telah selesai.
- 6 (enam) masalah pada penghitungan suara, sebagai berikut:

- 1). Pertama adalah TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses, di antaranya karena jaringan internetnya tidak stabil.
- 2). TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara dimulai karena sudah tidak ada pemilih, namun disampaikan saran agar tetap dimulai pada pukul 13.
- 3). TPS didapati adanya ketidaksesuaian jumlah penghitungan surat suara sah dan surat-surat tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Pengawas TPS menyampaikan saran pembetulan atau renvoi.
- 4). Ada TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan. Kejadiannya karena KPPS tidak ada mesin fotokopi di TPS, tidak memindahkan C.Hasil ke dalam C.Hasil Salinan. Kemudian pengawas TPS menyarankan agar diberikan Model C.Hasil Salinan dalam bentuk *softcopy*.
- 5). TPS yang didapati saksi pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara dengan jelas. Kejadiannya karena lokasi TPS berada di lokasi yang sempit di antara bangunan atau di ruang kelas, kemudian ada juga terjadi pemadaman listrik. Pengawas TPS menyarankan agar dalam hal pemilih tidak dapat menyaksikan secara jelas, meminta KPPS untuk bergeser posisinya agar masyarakat dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
- 6). TPS didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Intimidasi terjadi karena terdapat peserta pemilu tidak menerima hasil surat suaranya, hasil penghitungan suara, atau warga tidak menerima hasil perolehan calon yang didukungnya. Maka pengawas TPS berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik KPPS maupun keamanan, untuk bebas dari intimidasi terhadap penyelenggara pemilu.

2. Hari Dermanto (Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur)

- Terdapat 2.522 data yang masuk soal kejadian-kejadian khusus pada saat pemungutan penghitungan suara. Kemudian dilakukan validasi menjadi 1.851. Kemudian kita bagi ke dalam beberapa kategori.
- Pada hari penghitungan suara di Kalimantan Timur, terjadi beberapa persoalan. Diantaranya soal intimidasi, TPS yang terlambat terbuka, surat

suara tertukar, soal disabilitas bisa kita tunjukkan di mana saja peristiwa itu terjadi, di kabupaten, kecamatan, kelurahan, TPS mana saja.

- Untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu di Kalimantan Timur baik dari Pemohon Pasangan Nomor Urut 1 ataupun Nomor Urut 3.
- Terkait dengan pelaksanaan kebijakan bansos di masa kampanye pemilu yang didalilkan oleh para Pemohon, di Kalimantan Timur tidak ada pembagian bansos.
- Soal penanganan pelanggaran di Kalimantan Timur, dalam masa tahapan kampanye terdapat 14 penanganan pelanggaran yang dilakukan yang berasal dari temuan, dan tidak ada penanganan pelanggaran yang berhubungan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Semuanya berhubungan dengan DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota.
- Sepanjang masa kampanye, Presiden tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan Kalimantan Timur. Setelah pemilu, baru kemudian ada beberapa agenda Presiden di IKN.
- Pak Prabowo pernah menjadwalkan kampanye menghadiri kegiatan tokoh masyarakat dan tokoh adat, tapi kemudian batal.

3. Nur Kholiq (Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)

- Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh Saudara Listiani WSH pada 6 Februari, laporannya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan 502.564 DPT yang dianggap bermasalah. Dalam proses pemeriksaan persidangan, pada akhirnya laporan ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme, sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor berkaitan dengan DPT yang invalid. Terhadap putusan ini, pelapor mengajukan koreksi ke Bawaslu RI dan Bawaslu RI mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menangani proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu yang berdasarkan hasil

penelusuran atau hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Temanggung. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Nglondong, di Kecamatan Parakan dengan mengumpulkan beberapa kepala desa. Setelah dilakukan penelusuran, kemudian dilakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung diregister, kemudian dilakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Tapi pada pembahasan akhir di Sentra Penegakan Hukum Terpadu unsur tindak pidana pemilunya tidak terbukti dari peristiwa yang ada di Kabupaten Temanggung. Perkara ini kemudian diteruskan kepada PJ Bupati Temanggung sebagai salah satu bentuk pelanggaran perundang-undangan lainnya.

- Bawaslu Kabupaten Tegal juga melakukan registrasi terhadap hasil temuan pengawasan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang telah diregister, tepatnya di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Pelanggaran terhadap Pasal 531 Undang-Undang 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Saat ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka dan posisinya sedang dalam tahap penyidikan di kepolisian. Artinya, pada pembahasan akhir Sentra Gakkumdu, temuan hasil pengawasan yang berujung pada tindak pidana pemilu ini sudah disepakati untuk naik ke penyidikan dan saat ini prosesnya masih ada di kepolisian. Peristiwanya adalah salah satu tersangka pada saat hari H pencoblosan menyampaikan bahwa surat suaranya sudah tercoblos. Kemudian dua tersangka lainnya memicu kegaduhan, satu di antaranya memvideokan, kemudian memviralkan di media sosial. Padahal setelah dia merasa tercoblos itu juga sudah diganti dengan surat suara yang baru.
- Ada beberapa laporan dugaan pelanggaran, setidaknya ada empat laporan dugaan pelanggaran dengan terlapornya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah. Dari Bawaslu Jawa Tengah melakukan kajian terhadap empat laporan dugaan pelanggaran tersebut, dari hasil kajian awal, ada beberapa syarat formil maupun materiil yang belum terpenuhi. Kemudian diberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022, namun sampai batas akhir pemenuhan syarat pelapor tidak

memenuhi syarat, sehingga laporan terhadap hal-hal yang demikian tidak diregister.

- Selain itu Bawaslu Jawa Tengah juga melakukan beberapa penelusuran dari video dan beberapa temuan hasil pengawasan, meskipun kemudian tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud.
- Terhadap dugaan pelanggaran pidana Pj. Gubernur Jawa Tengah, hasil proses penelusuran terhadap bukti dan informasi didapatkan, unsur-unsur tindak pidana pemilunya tidak cukup bukti, sehingga tidak diregister menjadi perkara dugaan tindak pidana pemilu.
- Laporan secara khusus yang masuk di Bawaslu tidak ada mobilisasi kepala desa oleh Polres.
- Di Kendal laporan yang secara khusus soal kepala desa tidak ada, hanya ada laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dihadiri Menteri Perdagangan.
- Tidak ada laporan-laporan mengenai bansos.
- Berkaitan dengan pemanggilan kepala desa oleh Polda Jawa Tengah, Bawaslu Jawa Tengah tidak menemukan adanya unsur keterkaitan dengan pemilu. Dalam pemberitaan di media disebutkan berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi.
- Soal konsolidasi kades di Temanggung, dari hasil penelusuran Bawaslu Jawa Tengah jumlahnya sekitar 50 orang kepala desa dan sudah ditelusuri oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung ini dijadikan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemudian diregister oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, meskipun dalam pembahasan akhir di Gakkumdu tidak terbukti unsur tindak pidana pemilunya sehingga dihentikan. Unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya, Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa diteruskan ke PJ Bupati Temanggung.
- Terkait ketidaknetralan kades-kades sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu punya kewajiban melakukan pencegahan. Di Jawa Tengah, secara rutin dikirimkan surat imbauan pencegahan kepada desa di seluruh wilayah, baik melalui kelembagaan maupun asosiasi. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan

dengan mengirimkan surat dinas pencegahan, maupun sosialisasi terhadap jajaran kepala desa.

- Terkait Asosiasi Pedagang yang sudah dilaporkan ke Bawaslu RI, dari Bawaslu Jawa Tengah menerima pelimpahan penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu dengan terlapor Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Hasil pembahasan akhirnya unsur pidananya dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga oleh Gakkumdu dihentikan.
- Bawaslu Jawa Tengah mendapatkan informasi beredarnya video aktivitas Kemendag RI, hasil penelusurannya tidak ditemukan unsur pelanggaran tindak pidana pemilu dari aktivitas kegiatan tersebut, sehingga tidak diregister menjadi temuan untuk dugaan pelanggaran pidana pemilu.
- Terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebelum pelaksanaannya selalu melaksanakan kegiatan pencegahan berupa imbauan agar kegiatan apa pun tidak ditumpangi sebagai satu bentuk kegiatan kampanye yang melanggar Undang-Undang 7 Tahun 2017. Sampai hari ini, tidak ada temuan maupun laporan berkaitan dengan bagi-bagi bansos dan maupun kunjungan Presiden Jokowi di Jawa Tengah.
- Di Salatiga hasil pengawasan tidak menemukan unsur dugaan pelanggaran pemilu. Termasuk tidak ada laporan yang secara resmi diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- Terkait ketidaknetralan kades yang di Boyolali tidak ada eksplisit laporan yang berkaitan dengan hal itu.
- Bawaslu Kabupaten Kendal merespons beredarnya video yang merupakan kegiatan kampanye Caleg DPR RI atas nama Fani Dewinta Putri di Watersix, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang kemudian mengundang Ketua PAN Dr. Zulkifli Hasan. Hasil penelusuran, tidak ada pembagian bansos. Sehingga Pleno Bawaslu Kabupaten Kendal memutuskan tidak diregister.
- Di Jawa Tengah selain laporan, ada juga beberapa proses penanganan pelanggaran yang sumbernya bukan dari laporan, tapi dari temuan hasil pengawasan pengawas pemilu. Jajaran pengawas pemilu di Jawa Tengah

bersifat aktif, selain juga membuka ruang-ruang partisipasi publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

- Pak Zulkifli Hasan datang ke kampanye Caleg PAN Fani Dewinta Putri di hari libur.
- Laporan ke Bawaslu, pelapor harus menentukan setidaknya-tidaknya uraian kejadiannya, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perbawaslu 7 terhadap laporan, ada kewajiban melakukan kajian awal untuk memastikan keterpenuhan syarat formil materiil. Kalau kemudian syarat formil materiil belum terpenuhi, maka berdasarkan Rapat Pleno, memberikan waktu kepada pelapor selama dua hari untuk memenuhi syarat formil materiil tersebut. Setelah itu diputuskan untuk diregister atau tidak diregister.
- Terkait kegiatan PJ Gubernur Jawa Tengah dengan kehadiran Pak Prabowo di Semarang adalah dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Setiap pejabat negara dari pusat datang, diperlakukan sama termasuk misalnya beberapa waktu sebelum penjemputan Menteri Pertahanan waktu itu juga beliau melakukan penjemputan terhadap Ketua DPR RI. Sehingga dianggap tidak memenuhi syarat materiil.

4. Sakhroji (Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

- Terkait dengan kegiatan Deklarasi Desa Bersatu, Bawaslu DKI Jakarta pada tanggal 22 November mendapatkan Surat Perintah dari Bawaslu RI Nomor 898 Tahun 2003 untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan Silaturahmi Nasional atau Deklarasi Bersatu. Selanjutnya, Bawaslu Jakarta Pusat melakukan penelusuran di lokasi acara dan Organisasi Asosiasi (Apdesi);
- Rapat pleno Bawaslu DKI Jakarta menyatakan temuan dugaan pelanggaran. Temuan dugaan pelanggaran tersebut ternyata pidananya sudah masuk di Bawaslu RI (kampanye di luar jadwal), sehingga Bawaslu DKI Jakarta fokus ke pelanggaran administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan lainnya;
- Setelah dilakukan proses kajian, klarifikasi, kemudian mengundang para pihak, barulah diketahui bahwa pelaksanaan Deklarasi Desa Bersatu

dilakukan oleh delapan organisasi. Antara lain, Apdesi, Abpednas, DPN PPDI, DPP PPDI, Aksi, Kompak Desi, Papdesi, Parade Nusantara;

- Keterangan pihak-pihak yang kami mintai keterangan, menyebutkan beberapa yang terlibat kegiatan tersebut adalah kepala desa aktif, perangkat desa aktif, dan kepala desa yang sudah tidak aktif atau pensiun, dan perangkat desa yang tidak aktif. Ditemukanlah dua nama yang termasuk kepala desa aktif. Bapak Widhi Hartono tercatat sebagai perangkat desa aktif dan Bapak Irawadi terindikasi awal sebagai kepala desa aktif informasinya beliau juga mendaftar sebagai calon anggota DPD;
- Hasil akhir kami adalah bahwa Kegiatan Deklarasi Desa Bersatu, kami putuskan melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya. Jadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan lainnya, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap pelanggaran pemilu tidak menemukan pelanggaran tersebut;
- Terbukti Widi Hartono sebagai perangkat desa aktif, kemudian Irawadi yang dia kepala desa, kemudian mencalonkan DPD, dan yang lain tidak diketahui namanya, akhir dari kajiannya adalah rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sampai saat ini masih monitor terkait dengan tindak lanjut rekomendasi kami tersebut.
- Kemudian terkait dengan kegiatan *car free day* di Jalan Thamrin, dilakukan pada tanggal 3 Desember 2023 ada pembagian susu merek Greenfield kepada warga yang hadir di kawasan CFD tersebut. Terkait dengan tindak pidana sesuai keputusan Bawaslu RI Nomor Laporan 001-12 Tahun 2003 tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Karena ada kegiatan yang CFD ini terkait Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam Pasal 7 ayat (2) yang melarang kegiatan tersebut, kemudian Bawaslu Kota Jakarta Pusat melakukan penelusuran terhadap kegiatan tersebut. Hasil akhirnya adalah ditemukan adanya kegiatan politik, tetapi tidak menemukan adanya kegiatan kampanye. Rekomendasi dugaan pelanggaran tersebut kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta yang memang menerbitkan Pergub 12 Tahun 2016 untuk

tindaklanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sampai saat ini masih dikoordinasikan.

- Terkait dengan kegiatan di Pondok Pesantren Luhur alTsaqafah yang terjadi pada tanggal 10 November 2023, yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden Republik Indonesia (Bapak Gibran Rakabuming Raka), yang melakukan kegiatan silaturahmi, hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan memang ada pembagian gantungan kunci yang berbentuk Naruto dan juga buku Bola Dunia. Informasi dari pihak pondok pesantren tidak ada kegiatan kampanye. Sehingga karena tidak ada tindaklanjut penelusuran.
- Terkait dengan Surat 898, instruksi untuk melakukan penelusuran, Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan hal tersebut, melakukan penelusuran terhadap kegiatan Deklarasi Desa Bersatu dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah direkomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- Terkait dengan kejadian di Pisangan Lama, video pembagian sembako. Hal tersebut kejadiannya kurang-lebih tanggal 27 Januari. Sebelumnya ada surat pemberitahuan dari Panitia, namanya Panitia Tim Bison, itu untuk melakukan tebus murah atau bazar terhadap beberapa titik lokasi. Salah satu titik lokasinya adalah di wilayah Pisangan Timur. Sesuai keterangan dari pengawas kelurahan yang ada di lokasi, pelaksanaan bazar atau tebus murah sembako tersebut dilakukan oleh Relawan Bison yang dananya berasal dari relawan tersebut. Tidak ada pembagian amplop berisi uang. Tidak ada penandatanganan surat kesanggupan memilih salah satu paslon. Sehingga tindakan tersebut karena diperbolehkan dalam metode kampanye.
- Terkait dengan kegiatan foto Pj Gubernur yang membagi bansos, informasi tersebut baru ada, dan tidak ada laporan terkait bansos tersebut kepada Bawaslu DKI. Terkait bansos memang sudah wanti-wanti untuk memberikan surat pencegahan terkait dengan netralitas ASN, termasuk kepada Pj Gubernur.

5. Zacky M. Zamzam (Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat)

- Saksi menyampaikan keterangan terkait hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Terhadap dalil Pemohon terkait pengarahannya aparaturnegara di Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan terkait netralitas kepada ASN di Kabupaten Bogor, para kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa, jajaran BUMD di Kabupaten Bogor, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Komandan Kodim 0621, dan Kepala Kepolisian Resor Bogor yang pada pokoknya imbauan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas dan imparialitas. Menurut Saksi di Kabupaten Bogor tidak ada laporan yang berkaitan dengan netralitas.
- Terkait dengan peristiwa adanya surat suara tercoblos di beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Kota Cimahi
 - TPS 17, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, jumlah suara tercoblos = 1 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 2.
 - TPS 69, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, jumlah suara tercoblos = 1 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 3.
 2. Kabupaten Garut
 - TPS 10, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, jumlah suara tercoblos = 1 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 1.
 - TPS 19, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, jumlah suara tercoblos = 1 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 3.

- TPS 6, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Samarang, jumlah suara tercoblos = 2 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 2.
- TPS 17, Kelurahan Simpangsari, Kecamatan Cisarupan, jumlah suara tercoblos = 24 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 2 = 7 surat suara dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 3 = 17 surat suara, .

3. Kota Bekasi

- TPS 36, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, jumlah suara tercoblos = 1 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 2.
- TPS 33, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, jumlah suara tercoblos = 1 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 1.

4. Kabupaten Karawang

- TPS 25, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, jumlah suara tercoblos = 5 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 1 = 2 surat suara dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 2 = 3 surat suara.

5. Kota Bandung

- TPS 44, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, 1 surat suara PPWP untuk tiga pasangan calon.

6. Kabupaten Bogor

- TPS 54, Kelurahan Bojong kulur, Kecamatan Gunung Putri, jumlah suara tercoblos = 8 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 2.
- Terhadap peristiwa surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara, telah ditindaklanjuti oleh KPSS dengan cara surat suara yang tercoblos dipisahkan dan dikategorikan sebagai surat suara rusak dan pemilih diberikan surat suara yang baru.
- Terhadap dalil Pemohon terkait saran perbaikan dan/atau rekomendasi pemungutan suara ulang yang tidak ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutuskan bahwa KPU Kota Bandung melanggar administratif pemilu atas tidak ditindaklanjutnya rekomendasi pemungutan suara ulang sebagaimana Putusan Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 (vide Keterangan Bawaslu, halaman 94).

- Terhadap dalil Pemohon terkait pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi merusak tatanan sosial politik di Indonesia, terhadap penggunaan pakaian olahraga bernuansa dukungan kepada Paslon 02 oleh camat di Kota Bekasi. Pada pokoknya terdapat hasil koreksi penerusan pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut:
 - Bahwa terdapat permintaan koreksi yang disampaikan oleh Saudara Ikhsan Dwi Guna atas penanganan Laporan Nomor 15/LP/PL/Kota/13.03/1/2024. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti permintaan koreksi atas perkara *in casu*, sebagaimana Berita Acara Hasil Koreksi Nomor 001/K/LP/Prov/13.00/1/2024 dengan hasil sebagai berikut.
 - a. Bahwa terdapat pembagian kaos atau jersey simbol bernomor punggung 2 sejumlah 12 potong yang digunakan untuk melakukan foto bersama oleh peserta kegiatan pertandingan sepak bola antara Bank BJB Cabang Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi dan silaturahmi antar Kecamatan se-Kota Bekasi pada tanggal 29 Desember 2023 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi.
 - b. Bahwa jersey tersebut digunakan untuk foto bersama dengan cara memegang kaos oleh 12 Camat se-Kota Bekasi, namun kemudian terdapat 5 orang camat yang menunjukkan langsung jersey nomor punggung 2.
 - c. Bahwa 5 orang camat tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
 - d. Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan dugaan pelanggaran netralitas ASN *in casu* kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Nomor 107/PP/K.JB/02/2024 tertanggal 2 Februari 2024.

- e. Bahwa telah terdapat jawaban dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Nomor B-1000/NK.01.00/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN *in casu* telah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak yang menghasilkan kesimpulan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para terlapor.
- Terhadap dalil Pemohon terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu berkaitan dengan beredarnya video berdurasi 19 detik di media sosial yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan dukungan terhadap Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka, pada pokoknya telah dilakukan penanganan pelanggaran sebagai berikut.
 - Bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran tersebut, terdapat 4 laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, yaitu melalui 1 laporan melalui Bawaslu RI, 1 laporan kepada Bawaslu provinsi, 2 laporan kepada Bawaslu Kabupaten Garut, serta 1 register temuan berkaitan dengan kasus yang sama.
 - Berdasarkan tindak lanjut atas penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan pembahasan di Sentra Gakkumdu, Kabupaten Garut, temuan Nomor 001 dan seterusnya, dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu, akan tetapi mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundangan lainnya.
 - Atas dasar hasil pembahasan Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu Kabupaten Garut telah memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil penanganan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan kontak kerja pegawai tersebut. Sekretaris Daerah Garut telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Terlapor, yaitu dinonaktifkan sementara selama tiga bulan dan tidak mendapatkan gaji.
 - Terhadap kegiatan Rakerda Apdesi, Jawa Barat, Pengawas Pemilu kami, Bawaslu Kota Bandung beserta jajaran, Badan ad hoc, Panwaslu

Kecamatan, dan Panwaslu kelurahan/desa melakukan pengawasan secara langsung pada tanggal 23 November 2023, pukul 9 pagi sampai dengan pukul 13.00 WIB di Gor Citra Arena Neglasari.

- Menurut Saksi, Saksi telah mengetahui mengenai kegiatan tersebut sejak tanggal 20 November, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah merespons dengan membuat surat pencegahan atau surat imbauan terhadap potensi netralitas kepala desa dengan Nomor Surat 621/PM.00.01/KJP/II/2023. Ini juga ditembuskan ke Pj Gubernur Jawa Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
- Menurut Saksi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memerintahkan Bawaslu Kota Bandung untuk melakukan proses pengawasan secara langsung. Hasil LHP (Laporan Hasil Pengawasan) pengawas pemilu Nomor 247/LHP/PM.00.02.II.2023 menyatakan bahwa dalam kegiatan tersebut pengawas pemilu memotret kegiatan tersebut dan menyimpulkan bahwa tidak ada pemaparan visi-misi, tidak ada pembagian bahan kampanye atau bahan sosialisasi atau yang kaitannya dengan citra diri dari Capres 02. Yang terjadi adalah pembagian buku kepemimpinan militer Bapak Prabowo Subianto dan snack. LHP tersebut diteruskan untuk dikaji secara hukum dan kesimpulan Bawaslu Kota Bandung, tidak ditemukan unsur kampanye dan unsur pelanggaran pada tindak pidana pemilu.

6. Umi Illiyina (Komisioner Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta)

- Saksi adalah Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Terhadap dalil Pemohon terkait TPS janggal di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Sleman, pada Rabu, 21 Juni 2023, bertempat di Hotel Prima SR, Jalan Magelang KM 11, Sleman.
- Dalam Pleno tersebut, ditetapkan jumlah TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2024 yaitu sebanyak 45 TPS dengan jumlah

pemilih sebanyak 10.134 pemilih dan sudah termasuk 5 TPS lokasi khusus di Kecamatan Kalasan yang berada di Balai RS BKL DIY, Unit Binalaras, dan Universitas Kristen Immanuel atau Unkrim. Yang dimaksud dengan TPS janggal adalah TPS yang berada di lokasi khusus.

- Secara keseluruhan, terdapat 85 TPS lokasi khusus yang tersebar di Sleman terdapat 45 TPS lokasi khusus, Bantul terdapat 22 TPS lokasi khusus, Kulon Progo terdapat 2 TPS lokasi khusus, di kota Yogyakarta terdapat 14 lokasi khusus dan di Gunung Kidul terdapat 2 TPS lokasi khusus. Menurut Saksi, untuk lokasi khusus kode 9, Saksi mencontohkan 901, 902, dan lain-lain.
- Kriteria untuk TPS lokasi khusus adalah TPS yang diperuntukkan untuk perguruan tinggi, lapas dan pesantren.
- Menurut Saksi terkait dalil TPS janggal ini tidak ditemukan pelanggaran karena memang keberadaan TPS tersebut legal.

7. Badrul Munir (Komisioner Bawaslu Provinsi Banten)

- Saksi adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.
- Terhadap dalil Pemohon Paslon 1 yaitu Jokowi membagikan bantuan beras di Kabupaten Serang, Banten, tak jauh dari lokasi pembagian terpacak baliho Prabowo-Gibran dan dalil Pemohon Paslon 3 yaitu tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan Ir. H. Joko Widodo dilaporkan karena membagikan bantuan sosial dalam kunjungan kerja di Desa Margagiri, Banten, bersebelahan dengan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor 2, menurut Saksi terhadap laporan diatas baik di dalam laman resmi Bawaslu ataupun dalam Sigap lapor tidak ditemukan adanya bukti.
- Dan terhadap dalil diatas menurut Saksi telah dijawab oleh Bawaslu terdapat dua laporan terkait pokok aduan yang sama, peristiwa yang sama, dan subjek hukum yang sama. Tapi yang membedakan adalah pelapornya. Dan terhadap laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil dan telah diregister.
- Kemudian atas laporan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran, yang melibatkan Gakkumdu karena mengarah ke tindak pidana. Kemudian telah dilakukan klarifikasi dengan memanggil beberapa saksi dan pihak-pihak yang berkaitan atau mengetahui informasi tersebut.

Kemudian dari hasil pembahasan dan Pleno Bawaslu Provinsi Banten, disimpulkan tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemilu.

- Mengenai dalil mengenai Bansos, yang disampaikan oleh Bawaslu merupakan laporan berjenjang dari Saksi.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah menerima keterangan tertulis dari pemberi keterangan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia), Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia), dan Tri Rismaharini (Menteri Sosial Republik Indonesia) pada tanggal 5 April 2024, yang keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 April 2024, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

I. Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia)

- Pada hari ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyampaikan butir-butir penting berkenaan dengan program-program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan penanganan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.
- Hal ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemenko PMK, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Tugas Kemenko PMK tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden.
- Sementara itu, fungsi dari Kemenko PMK diantaranya ialah;
 1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga;

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga;
 3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 4. pengawalan terhadap program prioritas nasional dan kebijakan yang diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet.
- Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan sebesar 6,5-7,5 persen. Agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 - Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem kita harus terus mengupayakan agar target nol persen berdasarkan Inpres No.4 Tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024 dan mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai, mengingat program penghapusan kemiskinan ekstrem sudah mencapai angka 1,12 persen pada Maret 2023. Perlu kami sampaikan pada Maret 2022 kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04 persen, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92 persen.
 - Perhitungan angka kemiskinan di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan pendekatan tersebut menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar Rp 550.458/per kapita/bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 408.522 atau (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 141.936 (25,79 persen) (BPS 2023). Maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa **faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia tiga per empatnya (3/4) adalah komoditas pangan.**
 - Selain itu BPS menyebutkan bahwa rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,00/rumah tangga miskin/bulan.
 - Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin terutama komoditas pangan menjadi sangat penting. Begitu juga dengan

- memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
- Sesuai dengan Inpres No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada Diktum ketiga, angka (1) huruf b menugaskan Menko PMK untuk “Menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem” dan angka (1) huruf c “Mengoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem; bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik”.
 - Adapun upaya penurunan kemiskinan menjadi 7,5 persen dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen, pada tahun 2024 dilakukan melalui 3 strategi yaitu: mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, saling melengkapi berkelanjutan dan berkesinambungan, baik oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun non pemerintah (akademisi, swasta, masyarakat, dan lainnya)
 - Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan target tersebut terpenuhi adalah melalui program Perlindungan Sosial. Program ini merupakan pengejawantahan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada negara untuk melindungi fakir miskin, dan kelompok rentan. Hal ini sesuai dengan UUD NRI Pasal 34 ayat (1) “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
 - Program Perlindungan Sosial yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan

penghapusan kantong-kantong kemiskinan, telah mendapatkan persetujuan DPR RI, dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp496,8T yang tersebar di berbagai program dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

- Adapun komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai macam subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.
 1. **Subsidi**, antara lain subsidi energi (BBM, Listrik dan LPG), subsidi Pupuk, subsidi bunga KUR dan lain-lain;
 2. **Bantuan Sosial**, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah; dan
 3. **Jaminan Sosial**, berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS kesehatan. Yaitu penerima bantuan iuran (PBI) sekitar 98 juta jiwa.
- Program perlindungan sosial, sebagaimana tersebut diatas, dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan yaitu 7,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024.
- Terkait dengan Program Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang diberikan kepada masyarakat pada bulan Januari-Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari tahun 2023. Adapun tujuannya adalah untuk memitigasi risiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dikelola dan merupakan kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bantuan Pangan Beras CPP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler, namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah.
- Bantuan pemerintah dalam bentuk Bantuan Pangan Beras CPP pada tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan disalurkan setiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024.

- Dalam rangka meningkatkan akurasi sasaran keluarga miskin khususnya keluarga miskin ekstrem, pemerintah menggunakan data P3KE dengan maksud untuk mengurangi tingkat *exclusion* dan *inclusion error* yang ada. Berdasarkan Rapat Internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden pada tanggal 6 November 2023 disepakati penggunaan data P3KE sebagai dasar penentuan sasaran penyaluran program bantuan pangan beras CPP.
- Data P3KE adalah merupakan hasil triangulasi data eksisting dari data DTKS Kemensos, pemutakhiran data kependudukan tahun 2023 (PK-23) BKKBN, data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, serta data penerima program bansos dari *Online Monitoring-Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Kemenkeu.
- P3KE adalah basis data yang berisi informasi yang memiliki peringkat kesejahteraan lebih dari 80 persen keluarga (penduduk) di Indonesia. Data P3KE juga telah digunakan oleh 25 Kementerian/Lembaga dan Seluruh Pemerintah Daerah untuk berbagai program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan Inpres No 4 Tahun 2022 sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.
- Bantuan Sosial dan bantuan pemerintah lainnya (antara lain Bantuan Pangan Beras CPP dan Bantuan Pangan Stunting) adalah merupakan program pemerintah yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral.
- Selanjutnya, mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran Bantuan Pangan Beras CPP, adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres No 35 Tahun 2020 yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dimana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK sesuai dengan Permenko PMK No. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK. Pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

- Untuk keperluan tersebut diatas, kami melakukan berbagai kunjungan kerja guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler maupun Bantuan Pangan Beras CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Adapun pemilihan wilayah kunjungan kerja, ditentukan melalui beberapa pertimbangan diantaranya; keadaan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat, serta kondisi pelaksanaan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut. Termasuk bagaimana inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya.
- Khusus dalam kaitannya dengan dalam pemantauan Bantuan Pangan Beras CPP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog dan memastikan bantuan diterima oleh penerima manfaat secara langsung, disamping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik serta memperhatikan prinsip-prinsip: tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas. disamping untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) tentang bagaimana pemanfaatan bantuan tersebut oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut diatas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana yang telah kami paparkan diatas.
- Adapun penyerahan Bantuan Pangan Beras CPP di Kabupaten Lamongan yang kami lakukan, dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong yang sekaligus untuk melakukan KSP dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan di wilayah tersebut. Yaitu penanganan masalah sanitasi dan pengerukan muara Sungai Lamong (Kementerian PUPR), ketersediaan bahan bakar

untuk nelayan (PT.Pertamina) serta dan pengerukan dermaga tambat-labuh, Pembangunan pabrik es (Kementerian KKP) dan pembangunan mercusuar (Kemenhub), yang semua itu terkait erat dengan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kemenko PMK.

- Adapun Kabupaten Berau adalah termasuk salah satu kabupaten yang relatif baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan kunjungan kerja guna memastikan program-program Pemerintah Pusat dan Daerah saling bersinergi sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Dalam Kunjungan tersebut diatas kami manfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik serta melakukan dialog dengan pemerintah daerah, *stakeholder* dan keluarga stunting serta keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*).
- Semua yang kami lakukan adalah dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi dan pengendalian (KSP) terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan yang perlu kami koordinasikan, sinkronisasikan dan kendalikan lebih lanjut di lapangan.

Selain keterangan tersebut di atas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Menko PMK, kata “penugasan” dimaksud dalam kapasitas para Menteri sebagai pembantu Presiden untuk melaksanakan tugas di luar tupoksi yakni tugas antar lintas sektoral seperti misalnya dalam hal penanganan mudik dimana Presiden menunjuk Menko tertentu. Selain itu, ada juga penugasan yang lebih *simple*, seperti menghadiri acara tertentu yang sifatnya mewakili Presiden RI;
- Bahwa menurut Menko PMK, dalam setiap krisis yang terjadi selalu berupaya untuk mengambil tingkat resiko yang paling kecil dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan para pakar. Seperti fenomena El Nino, dimana *treatment* yang diberikan kepada masyarakat yang paling maksimal yakni dengan mengambil level paling tinggi dengan tujuan untuk mengambil manfaat dan itu pun hanya diberikan kepada sekitar 22 juta kepala keluarga;

- Bahwa menurut Menko PMK, pada saat krisis Covid-19, data kemiskinan yang diambil oleh pemerintah yakni dengan cara mengambil langsung data RT dengan tujuan agar bantuan segera di turunkan dengan catatan harus terukur dan dengan pertimbangan tertentu;
- Bahwa terkait dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 adalah merupakan percepatan transformasi dari pembayaran tunai ke non tunai, dimana hal tersebut terjadi pada tahun 2017/2018 oleh karena Presiden menghendaki adanya percepatan transformasi pembayaran. Hal tersebut juga telah di *back up* oleh BPKP khususnya terkait pembuatan kartu bantuan. Namun saat ini, perpres tersebut sudah tidak berlaku lagi dan bansos saat ini sudah diberikan secara *cashless*.
- Bahwa terkait dengan Presiden yang sering melakukan kunjungan ke daerah, menurut Menko PMK hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan semua program Pemerintah jalan. Terlebih, Presiden selalu menekankan agar pada bulan Januari semua program sudah *kick off* dan juga untuk memastikan bahwa bantuan juga sudah *deliver* ke masyarakat. Selain itu, dalam setiap kunjungan juga selalu diadakan dialog dengan warga dan terkait titik yang dikunjungi biasanya dilakukan di lima titik dan dalam setiap kunjungan ke daerah Presiden selalu dikaitkan dengan pengecekan berbagai proyek besar yang dilakukan Pemerintah.
- Bahwa yang melakukan eksekusi bansos kepada 22 juta kepala keluarga untuk bantuan pangan dan penyedia komoditas dari bulog yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas).
- Bahwa menurut Menko PMK, kehadiran dirinya ke MK, berdasarkan arahan Presiden agar menyampaikan apa adanya sesuai tupoksi.
- Bahwa menurut Menko PMK, yang dibagikan oleh Presiden saat kunjungan ke daerah bukan Bansos.

II. **Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia)**

1. Berdasarkan berkas pengajuan perkara serta memperhatikan jalannya persidangan Mahkamah Konstitusi atas pemeriksaan perkara *a quo*, kami akan menjelaskan berkaitan dengan pelaksanaan Program Perlindungan

Sosial (selanjutnya disebut Perlinsos) termasuk di dalamnya pelaksanaan Bantuan Sosial (selanjutnya disebut Bansos) oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dibawah pimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin periode Tahun 2019 – 2024 yang merupakan pelaksanaan amanat Konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Keterangan kami ini melengkapi dari keterangan para menteri lainnya yang disampaikan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi hari ini.
3. Perlindungan Sosial adalah program strategis Pemerintah untuk melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan. Perlinsos pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli Masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.
4. Besaran Perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan Perekonomian. Sejak Tahun 2020, besaran Perlinsos berada di atas Rp440 triliun.
5. Anggaran Perlinsos Tahun 2023 dengan Pagu sebesar Rp476 triliun yang telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun. Sedangkan Anggaran Perlinsos untuk Tahun 2024 ditetapkan Pagu sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024.
6. Kenaikan anggaran Perlinsos pada Tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran Subsidi Energi dan juga pergerakan Nilai Tukar Rupiah. Realisasi Harga Indonesia *Crude Price* (ICP) Indonesia Tahun 2023 sebesar USD78,43/barrel. Sedangkan Asumsi Harga ICP Indonesia Tahun 2024 sebesar USD82/barrel. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) pada 2023 rata-rata sebesar Rp15.230,- terdepresiasi 2,8% sehingga mencapai rata-rata Rp15.664,- pada tahun 2024 (data sampai dengan 4 April 2024). Selain itu volume Jenis BBM tertentu yang disubsidi naik dari 16,5 juta kilo liter di 2023 menjadi 19,5 juta kilo liter di 2024. Kenaikan harga dan volume kebutuhan ini yang

kemudian berimplikasi pada kenaikan alokasi subsidi energi 2024 jika dibandingkan realisasi subsidi energi 2023

7. Anggaran Perlinsos terbesar berupa Subsidi untuk BBM, Listrik, LPG 3kg, Pupuk, PSO, dan Kredit Program dengan share 58,3% pada Tahun 2023 dan 55,9% pada Tahun 2024, yang mengalami kenaikan sebesar Rp19,4 triliun pada Tahun 2024.
8. Sejak bulan September 2023 berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, dimana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik tidak bisa melakukan penanaman atau memundurkan jadwal tanam, bahkan merusak panen. Hal ini membuat pasokan pangan pokok seperti beras mengalami gangguan, yang berdampak signifikan terhadap masyarakat terutama masyarakat miskin. Oleh karena itu, beberapa negara melakukan kebijakan bantuan sosial untuk mengantisipasi El-Nino, seperti:
 - a. Singapura yang memberikan SGD800 per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dan disediakan anggaran sebanyak SGD1,1 miliar (Rp13 triliun).
 - b. India memberikan bantuan Sereal gratis bagi 800 juta orang dengan jumlah anggaran sebesar USD142 miliar (Rp2.200 triliun).
9. Selain bantuan sosial dalam rangka mitigasi dampak El Nino, bantuan sosial juga diterapkan di beberapa negara terutama untuk mengatasi dampak inflasi.
 - a. Malaysia, memberikan Bantuan Keluarga Malaysia untuk 8,7 juta keluarga (25,4% Penduduk) dengan total anggaran RM 7,8 miliar (setara Rp25 triliun)
 - b. Filipina, memberikan Bantuan tunai untuk 2,3 juta petani beras senilai 12,7 miliar peso (setara Rp3,47 triliun), mulai September 2023.
 - c. India, memberikan Bantuan Pangan untuk 800 juta orang senilai USD 24 miliar (setara Rp372 triliun) dan Subsidi Pangan dan Pupuk senilai USD 25,5 miliar, dikeluarkan November 2023 dan berlaku mulai Januari 2024.
 - d. Singapura, memberikan Paket Dukungan Biaya Hidup untuk 2,5 juta orang senilai SGD1,1 miliar, mulai September 2024.

- e. Amerika Serikat, pada September 2023, memberikan bantuan dalam bentuk Program SNAP (Food Stamp) untuk 41,2 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga senilai USD291-1.751/rumah tangga, paket bantuan inflasi senilai USD17 juta (setara Rp252 miliar), dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrim senilai USD53,9 miliar (setara Rp835 triliun).
10. Penerima Bantuan Sosial di Indonesia, misalnya Bantuan Pangan yang sebanyak 22,0 juta orang (7,9% dari Penduduk), jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 25,6% Penduduk, Singapura sebesar 41,7% Penduduk, India sebesar 55,6% Penduduk, dan Amerika Serikat sebesar 12,1% Penduduk.
 11. Pelaksanaan Perlinsos diberikan melalui Bantuan Sosial dan Program Pemerintah lainnya. Adapun jenis Perlinsos terdiri dari: (A) Bantuan Sosial Reguler; (B) Program Perlinsos Lainnya; dan (C) Program Perlinsos pada Kondisi Tertentu.
 - a. Rincian Program Bantuan Sosial Reguler, sebagai berikut:
 - **PKH** merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. (Landasan Hukum: Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan).
 - **Kartu Sembako** merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Landasan Hukum: Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Perpres 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako).

- **Program Indonesia Pintar** merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiaya Pendidikan (Landasan Hukum: Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif)
 - **KIP Kuliah** merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Berbeda dari beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan (Landasan Hukum: Pasal 76 Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)
 - **PBI JKN** merupakan bantuan iuran kesehatan yang diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan Pemerintah kepada BPJS Kesehatan (Landasan Hukum: Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan)
- b. Rincian Program Perlindungan Sosial Lainnya, sebagai berikut:
- **BLT Dana Desa** merupakan bantuan kepada masyarakat desa yang bertujuan untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi dan daya beli kelompok termiskin. Pemberian BLT dilakukan sekaligus untuk 4 bulan, untuk efisiensi penyaluran. (**Landasan Hukum:** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian

Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2024)

- **Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)** merupakan program tahap lanjutan **dari** program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menysasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). (**Landasan Hukum:** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro).
 - **Subsidi** (diluar subsidi Pajak) merupakan upaya Pemerintah untuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. (**Landasan Hukum Subsidi BBM:** Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak).
 - **Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan** merupakan iuran yang ditanggung Pemerintah untuk jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). (Landasan Hukum: PP 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan).
- c. Program Perlindungan Sosial Pada Kondisi Tertentu, adalah sebagai berikut:
- Dalam masa **Pandemi Covid-19**, Pemerintah melaksanakan Program Perlindungan Sosial untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Melindungi Masyarakat diantaranya Bansos Paket Sembako Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bantuan Subsidi Upah dengan landasan hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bantuan Pelaku Usaha Mikro dengan landasan hukum Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran

Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- **Ketika terjadi Kenaikan Harga Komoditas Global** terutama Harga Minyak, Pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk bantuan yang lebih tepat sasaran dengan dikeluarkan Kebijakan BLT BBM dengan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.
 - **Ketika terjadi risiko global** di Tahun 2023 dan Tahun 2024, Pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan Bantuan Pangan di Tahun 2023 untuk menghadapi dampak potensial dari pergantian musim kemarau ke musim hujan. Dikhawatirkan badai El Nino dapat mengganggu produksi beras serta mengurangi daya beli masyarakat. Tahun 2024 terdapat BLT Mitigasi Kenaikan Harga Pangan yang ditargetkan terealisasi pada semester I 2024. Pelaksanaan ini didasarkan atas UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024 Pasal 20.
12. Untuk mengoptimalkan manfaat bagi penerima bantuan sosial dan meng-efisienkan biaya penyaluran, bantuan sosial termasuk yang reguler, biasanya dibagikan sekaligus beberapa periode dalam satu kali penyaluran. Sebagai contoh bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per 3 bulan (1 tahun 4 kali penyaluran), dan Kartu Sembako penyalurannya per 2 bulan (1 tahun 6 kali penyaluran).
 13. Rapel penyaluran bantuan sosial juga dilakukan pada saat pemberian BLT BBM yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan BBM Jenis Pertalite Rp7.650,-/liter menjadi Rp10.000,-/liter pada bulan September 2022. BLT BBM senilai Rp150.000,-/KPM diberikan sebesar 4 bulan sekaligus, namun penyalurannya dilakukan sebanyak dua kali atau rapel/dua bulan.

14. BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia telah mengeluarkan prediksi bahwa El Nino terus bertahan pada level moderat hingga periode Desember 2023-Januari-Februari 2024 (BMKG, Oktober 2023) yang berdampak kepada penurunan produksi beras. Defisit produksi beras terhadap konsumsi terjadi pada Juli 2023 hingga Februari 2024: 5,88 juta ton.
15. Selain itu terdapat kenaikan harga beras global, dimana harga beras global pada bulan Januari 2024 (yoy): Thailand USD 624/ton (naik 27,65%); Vietnam USD 614/ton (naik 41,95%). Kenaikan harga beras tersebut akibat dampak dari larangan ekspor beras 6 negara (2023: India, Bangladesh, Rusia, UEA, Myanmar, Uganda) dan 3 negara (2024: India, Bangladesh, Rusia).
16. El Nino berdampak terhadap peningkatan harga Pangan (terutama Beras) dan masih berlanjut hingga saat ini. Inflasi Pangan Bergejolak (*Volatile Food/ VF*) terus meningkat sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 yang tercatat 10,33% (YoY). Beras menjadi komoditas *Volatile Food* dengan sumbangan inflasi terbesar, pada Maret yakni 0,74% (YoY). Tekanan Inflasi VF diperkirakan masih akan tinggi pada April 2024 karena peningkatan permintaan di HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Dari berbagai latar belakang di atas, maka sangat dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
17. Hal ini merupakan amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945, dimana Bansos dilaksanakan untuk memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
18. Seperti diketahui bersama, penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan. Hal ini terlihat dari proporsi konsumsi masyarakat pada Desil 1 sampai dengan 4, lebih dari 25%-nya digunakan untuk membeli bahan makanan pokok, yaitu beras. Secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,21% (meningkat dari sebelumnya 74,15%).
19. Hubungan konsumsi masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi sangat erat. Konsumsi Rumah Tangga berkontribusi signifikan terhadap

pembentukan PDB sebesar 53,83%. Jika Konsumsi Rumah Tangga melambat, Pertumbuhan Ekonomi juga akan terdampak melambat.

20. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kenaikan harga komoditas akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, Pemerintah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat melalui Program Bantuan Pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
21. Untuk pelaksanaan Bantuan Pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
22. Pada Tahun 2023, Pemerintah meluncurkan Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 21,3 juta KPM (penerima PKH dan/atau Sembako berdasarkan DTKS) dengan realisasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun, penyelenggara program ini adalah Bapanas. Selain itu diluncurkan juga BLT El Nino dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan, yang menyasar 18,8 juta KPM (penerima kartu sembako/BPNT) dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,5 triliun yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
23. Selanjutnya, pada Tahun 2024, Pemerintah melaksanakan Program Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 22 juta KPM (DTKS dan P3KE) dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,4 triliun yang dilaksanakan oleh Bapanas. Selain itu diluncurkan juga Program BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan, yang menyasar 18,8 juta KPM (Penerima Kartu Sembako/BPNT) dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,3 triliun.
24. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa program Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk menghadapi berbagai kerentanan/tekanan dalam mempertahankan kehidupan dan penghidupan. Oleh

karena itu, Program Perlindungan Sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara regular.

- b. Bahwa untuk menghadapi berbagai kerentanan/ tekanan ekonomi, Pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, pemerintah mencermati bahwa pada tahun 2023 dan 2024, risiko dari fenomena El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan, dapat mengganggu kehidupan masyarakat miskin dan rentan.
- c. Bahwa penetapan dan pelaksanaan program Perlindungan Sosial, dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBN, yang dalam pembahasannya telah dilakukan bersama DPR-RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya.

Selain keterangan tersebut di atas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Menko Perekonomian, subsidi energi yang terbesar adalah berasal dari subsidi BBM, listrik, pupuk yakni dengan share 58%;
- Bahwa dasar diadakannya bantuan pangan adalah pada saat rapat pada tanggal 10 November 2023 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bapanas;
- Bahwa terkait pergantian Kepala Bulog, hal tersebut merupakan penugasan dari kementerian BUMN.
- Bahwa bantuan yang diberikan oleh Presiden berasal dari anggaran Presiden dan bukan dari Bansos.
- Bahwa menurut Menko, terkait dengan resiko sosial dapat dilihat dari berbagai hal seperti misalnya terjadinya perang, perubahan iklim ataupun inflasi.
- Bahwa pemberian Bansos kepada masyarakat bukan hanya dilakukan oleh Indonesia namun juga berbagai negara;
- Bahwa kenaikan harga beras salah satunya adalah sebagai akibat adanya larangan ekspor beras dari berbagai negara sehingga menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan suplai beras. Akibat adanya peningkatan komoditas

harga, tentunya akan mengganggu ekonomi masyarakat miskin dan bantuan pangan adalah instrument untuk melakukan stabilisasi harga. Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan operasi pasar agar harga beras stabil;

- Bahwa terkait dengan rapel Bansos di bulan Desember 2023 yakni saat BBM naik yang dilakukan melalui dua tahap yakni untuk bulan Oktober dan November dimana saluran Bansos setiap tahun sebanyak empat kali dan pembagian sembako sebanyak 6 kali;
- Bahwa terkait dengan adanya resiko pangan akibat El Nino, Bansos terkait hal tersebut belum dicairkan.
- Bahwa terkait dengan pembagian bantuan oleh Presiden saat kunjungan ke daerah, memang ada dana bantuan untuk masyarakat yang dana tersebut melekat dengan Presiden;
- Bahwa dalam setiap rapat pembahasan, para menteri fokus pada pekerjaan masing-masing sedangkan terkait Pemilu menjadi tupoksi Kemendagri;
- Bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak terkait dengan Pemilu dan bantuan tersebut telah dilakukan beberapa tahun.

III. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia)

Sehubungan dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Menteri Keuangan untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran Perlindungan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri Keuangan.

Kami sungguh bersyukur dan menghaturkan terima kasih untuk kesempatan memberikan keterangan di forum Mahkamah Konstitusi ini. APBN adalah instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara, dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel. Forum di Mahkamah Konstitusi ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu. Melalui belanja

publik, termasuk subsidi, bansos, dan jaminan sosial, Negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan.

Melampaui aneka perbedaan yang menjadi *khittah* bangsa, APBN kita harapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka, transparan, dan akuntabel, APBN harus terus kita jaga sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara. Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial, dan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk. Alhamdulillah, Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga.

Berdiskus di forum ini patut disyukuri. Forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula Indonesia dibentuk, mengundang khususnya generasi muda, agar terpenggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik - melalui perbaikan tiada henti dan tak kenal lelah. Seperti pepatah kuno mengatakan "*vis unita fortior*", dengan bersatu, kita akan semakin kuat!

Pancasila dan UUD 1945 telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kehadiran Negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, salah satunya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita hidup bernegara yaitu masyarakat adil dan makmur.

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) UU Keuangan Negara. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Presiden mengajukan RAPBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas bersama dan untuk mendapatkan persetujuan DPR menjadi UU APBN. APBN merupakan wujud

pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Adapun rincian atas APBN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBN. APBN menjalankan fungsi alokasi, yaitu menciptakan perekonomian yang efisien dengan melakukan koreksi atas kegagalan mekanisme pasar (*market failure*) dan menyediakan barang publik seperti infrastruktur, keamanan, dan peradilan. APBN juga menjalankan fungsi distribusi untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok rumah tangga dan antar daerah. Selain itu, APBN juga menjalankan fungsi stabilisasi untuk menjaga perekonomian dari guncangan akibat ketidakpastian ekonomi global, pengelolaan inflasi dan stabilitas harga, *shock absorber* melindungi daya beli masyarakat berpendapatan rendah.

Anggaran Belanja dirinci menurut organisasi, fungsi, jenis, dan program belanja. Belanja berdasarkan fungsi terdiri dari sebelas fungsi dari mulai Pertahanan, Ketertiban Keamanan, Kesehatan, Pendidikan hingga fungsi Ekonomi dan Perlindungan Sosial. Anggaran Perlinsos terdapat pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN), dan Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk desa melalui Transfer ke Daerah (TKD). Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 4 UU APBN 2024, fungsi ekonomi diartikan sebagai Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di bidang perdagangan termasuk pengembangan usaha koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, serta telekomunikasi dan informatika. Lebih lanjut, Penjelasan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 11 UU APBN 2024, fungsi Perlinsos merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta Perlinsos lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Penyusunan dan pembahasan bersama DPR serta penetapan APBN sebagai Undang-Undang melalui siklus yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN setiap tahun. Siklus penyusunan dimulai sejak tahun sebelumnya, untuk APBN Tahun 2024 (Tahun T) berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023 (T-1), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan dan Penganggaran RAPBN, yang dijadwalkan periode Januari-Juli 2023, mencakup penyiapan konsep Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan perencanaan kegiatan dan pagu anggaran oleh K/L. DPR membahas KEM-PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023.
2. Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN 2024 ke DPR pada tanggal 16 Agustus 2023.
3. Tahap Pembahasan RAPBN dijadwalkan periode Agustus-Oktober 2023, dimana untuk RUU APBN 2024 telah selesai dibahas antara Pemerintah dan DPR dengan mendapatkan **persetujuan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 September 2023**.
4. Tahap Penetapan UU APBN 2024 yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober, dimana **UU APBN 2024 telah selesai ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023**, selanjutnya Perpres rincian APBN yang dijadwalkan November-Desember, telah ditetapkan pada tanggal 28 November 2023.
5. Tahap Pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester.
6. Tahap Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban UU APBN 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 (T+1), dimana BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disusun Pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Berdasarkan linimasa proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 yang telah selesai dibahas pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2023, maka apabila disandingkan dengan proses tahapan Pemilu Presiden 2024 yang dilakukan KPU, waktu penetapan UU APBN 2024

telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden pada tanggal 13 November 2023 dan bahkan lebih awal dari batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang dijadwalkan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2023.

Dengan demikian penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi Undang-Undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden.

APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara dan perekonomian, agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global dan nasional dan menjawab tantangan jaman serta untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal. APBN harus mampu antisipatif, responsif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra siklus (*countercyclical*) yang sangat penting, misalnya pada saat menghadapi guncangan hebat dan dahsyat akibat pandemi Covid-19. APBN telah berperan luar biasa secara efektif dalam melakukan penanganan Covid-19 serta dampaknya melalui program pemulihan ekonomi nasional. APBN juga bekerja sangat keras untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi, khususnya dalam penanganan dampak lanjutan (*scarring effect*) yang ditimbulkan akibat dari pandemi Covid-19.

Penyusunan APBN 2024 juga tetap menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global seperti inflasi dan suku bunga tinggi, juga persaingan geopolitik yang meningkat, khususnya eskalasi perang Rusia dan Ukraina, dan proteksionisme yang meningkat yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan dan energi. Selain itu, terdapat juga tantangan domestik berupa perlunya peningkatan investasi dan risiko dampak El-Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, Pemerintah bersama DPR sepakat bahwa APBN 2024 harus optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi. Tema kebijakan fiskal pada tahun 2024 diarahkan untuk dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan tema APBN 2024 tersebut, kebijakan APBN 2024 dalam jangka pendek (satu tahun) difokuskan guna melakukan pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Untuk melaksanakan tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, APBN 2024 dirancang sebagai *shock absorber* untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, antara lain melalui program Perlinsos.

Postur APBN 2024, dengan total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun, di dalamnya terdapat belanja untuk Perlinsos sebesar Rp496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Alokasi anggaran **Perlinsos** sebesar Rp496,8 triliun, terdiri dari:

1. Rp75,6 triliun pada Kemensos yang disalurkan melalui **program Bansos**, yaitu Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya.
2. Rp80,5 triliun untuk Perlinsos lainnya yang dikelola oleh beberapa K/L yaitu Kemendikbud dan Kemenag (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi); Kemenkes (melalui program Kartu Indonesia Sehat); Kemenaker (untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan BNPB (untuk dana siap pakai bencana).
3. Rp340,7 triliun antara lain untuk Subsidi Energi (subsidi BBM, LPG dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana.

Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan tambahan sasaran. Belanja bansos selain PKH dan Kartu Sembako yang disalurkan melalui Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu. Belanja subsidi yang disalurkan melalui BUN atau NonK/L mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.

Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa anggaran Perlinsos dalam APBN 2024 adalah dalam rangka pengendalian inflasi (stabilitas harga) dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai target prioritas nasional. Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran Bansos yang dikelola oleh Kemensos. Perubahan Perlinsos yang dikelola oleh K/L lain (Kemendikbud, Kemenaker) adalah akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) dan pembayaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Bantuan Iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Ijinkan kami menjelaskan realisasi anggaran Perlinsos sampai dengan Februari 2024, sebagai berikut:

- a. Realisasi Bansos mencapai sebesar Rp12,8 triliun untuk penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat.
- b. Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun.
- c. Realisasi Perlinsos lainnya mencapai Rp9,8 triliun.

Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Perlinsos dan Bansos (Kemensos) 6 tahun terakhir (2019 – 2024) periode yang sama (Januari – Februari), tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja Perlinsos kecuali tahun 2023. Adapun realisasi di tahun 2023 tampak adanya perbedaan yang signifikan pada realisasi anggaran bansos (Kemensos), dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran Perlinsos dan Bansos 2024 tidak berbeda dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Perlinsos telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibanding periode 6 tahun sebelumnya.

Dapat ditambahkan bahwa anggaran Perlinsos yang diajukan Presiden dalam RAPBN 2024 sebesar Rp493,5 triliun, sedangkan alokasi Perlinsos yang ditetapkan dalam UU APBN 2024 sesuai yang telah disetujui oleh DPR sebesar Rp496,8 triliun. Terjadinya peningkatan dari usulan Pemerintah adalah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi, kenaikan Harga Pokok Penjualan pupuk dan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pangan, Pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021 untuk membenahi tata kelola pangan nasional secara terarah dan efektif, menciptakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan secara nasional.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Bapanas menangani kerawanan pangan di antaranya melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari Perlinsos namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan.

Pada tahun 2023, Bapanas mempunyai anggaran sebesar Rp10,12 triliun dan sudah memberikan bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. Pemberian ini dilakukan oleh Perum Bulog selama September-November 2023 berupa pemberian 10 kilogram beras. Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bapanas, diperlukan adanya review oleh BPKP untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan. Sedangkan untuk tahun 2024 Bapanas mempunyai anggaran sebesar Rp6,71 triliun (atau justru turun sekitar 30% dari 2023).

Pelaksanaan dan pengelolaan APBN selalu dihadapkan pada tantangan perekonomian yang dapat berubah sangat dinamis. Tantangan tersebut dapat dipicu oleh tensi geopolitik yg terus meningkat yang berdampak pada volatilitas harga komoditas (ICP), terjadinya tekanan inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga (*higher for longer*) yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar serta perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, APBN sebagai instrumen andalan yang penting harus dijaga agar tetap sehat, kredibel dan *sustainable*. Maka APBN pelaksanaannya harus dikelola secara dinamis agar tetap kredibel dan efektif menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat serta mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan APBN yang dinamis termasuk dilakukannya penyesuaian–penyesuaian seperti *refocusing* belanja, atau bahkan pemotongan belanja seperti pada saat menghadapi guncangan pandemi Covid-19. Penyesuaian yang lebih ringan dilakukan *Automatic Adjustment*

sebesar 5% dari belanja K/L untuk mendorong penajaman prioritas belanja K/L tanpa mengorbankan target capaian prioritas K/L. *Automatic Adjustment* bermanfaat untuk menambah daya tahan APBN dalam menghadapi berbagai dinamika global dan nasional.

APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan (*sustainable*) adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan. APBN juga menjadi instrumen *check and balance* yang sehat bagi rakyat untuk mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah.

Sebagai instrumen kebijakan yang sangat penting, APBN harus kita jaga bersama dengan tata kelola yang baik, amanah dengan integritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan. APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa, hari ini dan untuk generasi yang akan datang, dalam upaya mencapai cita-cita bersama yaitu terwujudnya "gemah ripah loh jinawi - *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*" - negeri yang damai, adil, makmur dan sejahtera.

Selain keterangan tersebut di atas, Menteri Keuangan melengkapi keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Menkeu, *automatic adjustment* yang dilakukan tidak dipergunakan untuk Bansos dan hal tersebut telah dilakukan sejak APBN tahun 2022;
- Bahwa *automatic adjustment* selalu dilakukan pada awal tahun dengan terlebih dahulu mengirim surat pada bulan Desember;
- Bahwa dana Bansos telah dianggarkan dalam APBN dengan pos yang berbeda;
- Bahwa tujuan *automatic adjustment* sebesar 5% adalah untuk menambah daya APBN saat menerima guncangan agar ekonomi masyarakat dapat bertahan. Oleh karena, rata-rata penyerapan anggaran KK/L adalah 95%;
- Bahwa *automatic adjustment* tidak dialihkan namun di blokir untuk meningkatkan disiplin fiskal;
- Bahwa perbedaan antara *refocusing* dengan *automatic adjustment* adalah *automatic adjustment* dilakukan bila ada shock atau guncangan ekonomi

karena krisis seperti saat penanganan pandemi sedangkan *refocusing* hanya dapat dilakukan oleh UU;

- Bahwa turunan aturan dari UU APBN adalah Perpres yang mengatur secara rinci perihal penggunaan APBN yang telah disetujui oleh DPR. Perubahan Perpres terkait APBN dapat dimungkinkan seperti APBN 2022 dua kali perpres, APBN 2021 dua kali perpres, APBN 2023 dua kali perpres dan APBN 2024, satu perpres;
- Bahwa untuk APBN 2024 sudah terbit Perpres di bulan November 2023 dan DIPA telah dilakukan tanggal 29 November 2023 sehingga seluruh K/L dapat melaksanakan program kerjanya sejak satu Januari yang berasal dari alokasi anggaran yang ada;
- Bahwa terkait bantuan pangan akibat fenomena El Nino, anggaran bantuan berasal dari Bapanas dan telah dilakukan review oleh BPKP;
- Bahwa terkait dengan alokasi dana Presiden, untuk bantuan kemasyarakatan bukan berasal dari Kemensos. Anggaran kunjungan Presiden berasal dari Dana Operasional Presiden yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sedangkan Dana Kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Adapun kegiatan yang dapat di *back up* adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, dll., dan atas perintah Presiden dapat diberikan berupa uang ataupun barang. Berikut ilustrasi penggunaan Dana Operasional Presiden: untuk tahun 2019 Rp110 miliar anggaran, realisasinya Rp57,2 miliar atau 52%, untuk tahun 2020 alokasi anggaran Rp116,2 miliar, realisasi Rp77,9 miliar atau 67%, untuk tahun 2021 Rp119,7 miliar, realisasinya Rp102,4 atau 86%, untuk tahun 2022 alokasi anggaran Rp160,9 miliar, realisasi Rp138,3 miliar atau 86%, untuk tahun 2023 alokasi anggaran Rp156,5 miliar, realisasinya Rp127,8 atau 82% dan tahun 2024 alokasi anggaran untuk Dana Operasional Presiden dan bantuan ke masyarakat Rp138,3 miliar sampai dengan bulan ini adalah Rp18,7 miliar atau baru 14%;
- Bahwa Pasal 27 UU APBN tahun 2022 dibuat pada saat terjadinya pandemi, saat itu Pemerintah bekerja sama dengan BPJS sehingga pada saat

berakhirnya status pandemi maka tidak diperlukan lagi sehingga Pasal 27 tidak ada lagi di APBN 2024;

- Bahwa kenaikan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) untuk tahun 2022-2024, terutama sebagai akibat kenaikan harga minyak bumi, kurs dan volume subsidi. Anggaran subsidi naik, 340T karena subsidi, sementara anggaran Perlinsos tidak berubah. Untuk ilustrasi harga minyak dunia, nilai tukar, volume solar meningkat, hal ini yang mengakibatkan anggaran Perlinsos tetap tinggi.
- Bahwa terkait bansos beras, ada persoalan yang berkaitan dengan kualitas beras sehingga saat peralihan ke tunai yakni diberikan cash tujuannya adalah untuk menciptakan peningkatan ekonomi di daerah yakni untuk stabilisasi harga pangan, pengadaan dan jumlah *stock* distribusi antar daerah.

IV. Tri Rismaharini (Menteri Sosial Republik Indonesia)

- Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.275.374.140.000,00. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui program Perlindungan Sosial sebesar Rp86.100.271.705.000,00 atau 98,65%. Ini adalah bagian dari program yang dijelaskan sebelumnya sebesar Rp496 triliun dari Perlindungan Sosial. Kemudian, program dukungan manajemen sebesar Rp1.175.102.435.000,00 atau 1,35%. Dengan penjelasan bahwa anggaran belanja pegawai Rp438,17 miliar atau 0,50%, belanja barang Rp3,353 triliun atau 3,84%, belanja modal Rp167,22 miliar atau 0,19%. Belanja bantuan sosial Rp83,316 miliar atau 95,46%.
- Hal ini berbeda di Perlindungan Sosial mengapa Rp86.100.271.705.000,00, belanja bansos itu adalah belanja bansos reguler untuk tahun 2023 meliputi PKH dan bantuan pangan non-tunai, serta bantuan BLT El Nino di 2023. Sedangkan, untuk sisanya Perlindungan Sosial ada bantuan atensi, permakanan untuk lansia yang tidak ada keluarga, dan permakanan untuk disabilitas, serta untuk anak yatim, dan kebetulan pada tahun 2023 ada untuk anak gagal ginjal akut.
- Pada Tahun Anggaran 2024, anggaran Kementerian Sosial mengalami penurunan dari tahun 2023 yang sebesar Rp87.275.374.140.000,00,

menjadi Rp79.214.083.464.000,00. Penjelasanannya adalah anggaran per program perlindungan sosial Rp78.054.196.767.000,00 atau 98,54% belanja bantuan sosial.

- Rp75 triliun, Rp61 triliun, 95,46% itu di luar bantuan El Nino, sehingga kami kembali memberikan, menyerahkan bantuan reguler PKH dan PPNT. Kemudian, program dukungan manajemen Rp1.159.886.697.000,00 atau 1,46%.
- Jika dibandingkan anggaran tahun 2023 dan 2024, anggaran Kemensos turun dari Rp87.275.374.140.000,00 turun menjadi Rp79.214.083.464.000,00. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024, dengan rincian sebagai tertera di atas.
- Adapun belanja Bansos Kementerian Sosial Tahun 2023 dan 2024. Bantuan sosial 2023 PKH atau Program Keluarga Harapan itu sebesar 10.000.000 KPM dengan pagu Rp28.709.816.300.000,00. tetap. Di 2024 tetap 10.000.000 targetnya, namun realisasinya tidak bisa persis sama 10.000.000 karena setiap bulan data diperbaiki, karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, sehingga harus ditetapkan tiap bulan. Karena kalau sesuai UU 13/2011 satu tahun dua kali, maka terlambat karena yang meninggal dan lahir juga banyak.
- Kartu Sembako, targetnya 18,8 juta KPM dengan dana Rp45.120.000.000.000,00. sama di 2024, dan juga tidak bisa persis sama karena dalam prosesnya ada perubahan-perubahan.
- Tahun 2023 ada BLT El Nino dan ini sudah disetujui oleh DPR melalui kesimpulan Rapat Kerja di Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial. Masa persidangan dua tahun sidang 2023-2024, Selasa, 7 November 2023 dan harus selesai pada bulan Desember, karena anggaran tahun 2023 dan saat turun adalah di bulan November.
- Bantuan sosial lainnya adalah bantuan untuk gagal ginjal akut (untuk 326 orang) dengan nilai total Rp17.520.000.000,00. Kemudian, atipikal atau GGAPA itu terdiri dari program per makanan untuk lansia 100.000 orang sebesar Rp552.000.000.000,00. Kemudian per makanan untuk disabilitas, polanya adalah diserahkan kepada kelompok masyarakat, bisa RW,

tergantung wilayahnya. Kalau jumlah penduduknya sedikit, bisa di kelurahan, dikelola oleh masyarakat, mereka yang memasak dan setiap hari mereka menyerahkan kepada penerima manfaat.

- Rehabilitasi sosial, atensi untuk anak yatim piatu sebesar 378.755 orang atau Rp454.506.000.000,00. Atensi untuk lansia, terutama untuk menolong lansia-lansia yang tiba-tiba sakit, tidak ada yang merawat, maka kami tangani dengan program ini. Atensi untuk anak, kadang harus menutup biaya sekolah, kadang juga menutup kebutuhan gizi, dan sebagainya. Atensi untuk penyandang disabilitas berupa bantuan kursi roda dan sebagainya. Atensi untuk korban bencana yang meninggal sebesar Rp15.000.000,00. Atensi untuk kelompok rentan dan alat bantu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, serta atensi korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebesar 10.000 orang dengan nilai Rp1.706.250.000,00.
- Pemberdayaan komunitas adat terpencil yang berada terdepan perbatasan negara, kemudian terpencil di tengah hutan, sebesar 2.847 KK atau setara dengan Rp50.860.000.000,00.
- Rumah sederhana terpadu atau perbaikan perumahan untuk 7.500 KPM di 2023. Untuk 2024, target volumenya hampir sama, hanya tidak ada untuk El Nino, tidak ada gagal ginjal akut.
- Total anggaran adalah di 2024 = Rp75.616.324.857.000,00, sedangkan realisasi Rp25.340.457.728.701,00 atau 33,51%.
- Penyaluran bantuan tersebut tidak boleh terlambat. Karena kalau orang miskin, bisa survive. Kadang mereka tidak bisa memakan sampai satu bulan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin, tidak boleh terlambat untuk menyalurkan.
- Bansos Sembako dan PKH murni yang menerima hanya satu bantuan PKH. Karena di aturannya boleh menerima dua untuk yang kondisinya berat, ada disabilitas dalam keluarga itu, ada anak yatim, mereka bisa menerima dua bantuan.

- Untuk PKH murni itu ada 2.553.000 penerima manfaat atau KPM. Kemudian, ada irisan, yaitu menerima PKH dan menerima sembako 7.426.249 KPM. Kemudian yang sembako murni 11.373.751 penerima dengan targetnya 18.800.000. Jadi karena kena irisan, totalnya adalah 21.353.000 keluarga penerima manfaat.
- Proses penyaluran bansos didasarkan pada Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai yakni Pasal 3, bahwa Kemensos menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk proses permintaan pembayaran. Melalui rekening Kemenkeu, Kemenkeu kemudian menyalurkan kepada rekening penyalur, ada Bank Himbara dan ada PT Pos. Mengapa memilih PT Pos? Karena proses di bank membutuhkan waktu tiga bulan, untuk mulai membuka rekening. Sehingga kalau dia meninggal, harus diganti istri atau anaknya, tidak bisa kemudian off berhenti, kalau meninggal, bukan tiba-tiba serta-merta menjadi kaya. Oleh karena itu kemudian yang baru-baru pengganti disalurkan melalui PT Pos. Ini kesepakatan dengan Wakil Menteri BUMN karena bank tidak bisa menerbitkan di bawah tiga bulan. Kemudian, langsung masuk ke rekening KPM. Jadi bukan diserahkan, tetapi langsung masuk ke rekening KPM. KPM bisa mengambil di bank, ATM, mengambil di saat penyaluran, tetapi tetap masuk di rekening KPM. Hal ini sangat bermanfaat karena di beberapa daerah terpencil, kadang mereka tidak ada ATM, tidak ada bank, sehingga PT Pos yang menyalurkan datang ke tempat tersebut tetapi masuk ke rekening KPM.

Selain keterangan tersebut di atas, Menteri Sosial melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bansos bentuknya adalah *cash* transfer dan tidak ada dalam bentuk natura, terkecuali apabila ada yang sakit, disabilitas, baru akan dilakukan regular transfer.
- Bahwa bantuan sosial sejak awal tahun memang sudah dicairkan yakni dengan tujuan untuk membantu masyarakat. Sedangkan untuk pekerja sosial bukan dalam bentuk bansos tetapi di bayar gaji bulanan yakni 3 juta perbulan.

- Bahwa Kemensos memiliki tim pengendali secara elektronik yang dapat memantau jumlah pencairan. Dimana untuk kelompok tertentu harus ada laporan setiap hari yakni dengan mengirimkan foto.
- Bahwa apabila ada *dispute* terkait Bansos, maka dengan dibantu satgas dari KPK dan POLRI. Sedangkan untuk mengontrol Bansos, ada cek Bansos melalui aplikasi yang dan dapat di cek;
- Bahwa keputusan data Bansos ada di daerah dan awalnya 3 bulan, lalu kemudian 1 tahun dan ada dua juta relawan cek Bansos dengan tujuan untuk menjaga kualitas pemberian Bansos dan di cek siapa penerima Bansos tersebut dan siapapun dapat melihat penyaluran Bansos tersebut;
- Bahwa Menteri Sosial akan turun untuk memantu apabila ada *dispute* dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat;
- Bahwa terkait BLT El Nino, pada saat rapat kerja telah langsung disampaikan ke DPR. Adapun jumlahnya adalah 23 juta KK dan sudah sejak 2021 tidak dalam bentuk natura;
- Bahwa terkait dengan pemberian beras awalnya di Kemensos, akan tetapi karena ada *dispute* terkait harga yang kemudian di audit oleh BPK maka oleh karena khawatir ada temuan, maka Kemensos menolak.

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengarkan keterangan dari, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) memberikan keterangan bertanggal 4 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 April 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN DKPP

Bahwa Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menentukan pembentukan DKPP adalah untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam memeriksa dan memutus aduan, DKPP memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 159 ayat (2) UU Pemilu, yaitu:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus pelanggaran kode etik

B. PROSEDUR BERACARA DI DKPP

Bahwa dalam menjalankan fungsinya selaku lembaga yang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu DKPP terikat pada hukum acara yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa prosedur penanganan pengaduan di DKPP dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Verifikasi Administrasi, DKPP memastikan kelengkapan syarat Pengaduan dan/atau Laporan (Pasal 15 s.d. Pasal 16 Peraturan DKPP 3 Tahun 2017)
2. Tahap Verifikasi Materiil, DKPP menentukan kelayakan pengaduan dan/atau laporan untuk disidangkan (Pasal 17 Peraturan DKPP 3 Tahun 2017)
3. Tahap Pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara, aduan memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi materiil, DKPP mencatatkan aduan dalam Buku Registrasi Perkara (Pasal 18 Peraturan DKPP 3 Tahun 2017)
4. Tahap Penjadwalan, DKPP menetapkan jadwal sidang paling lama 2 (dua) Hari setelah Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiil dan dicatat dalam buku registrasi perkara [Pasal 18 ayat (1) Peraturan DKPP 3 Tahun 2017]

5. Tahapan Pengumuman Penetapan Hari sidang diberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan diumumkan kepada masyarakat [Pasal 18 ayat (2) Peraturan DKPP 3 Tahun 2017]
6. Tahap Pemanggilan Para Pihak, Sekretariat menyampaikan panggilan sidang kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor paling singkat 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan Persidangan [Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP 3 Tahun 2017]
7. Tahap Pemeriksaan Persidangan, Sidang dilakukan oleh Ketua dan Anggota DKPP atau Ketua Majelis bersama dengan Majelis Tim Pemeriksa Daerah [Pasal 29 s.d. Pasal 31 Peraturan DKPP 3 Tahun 2017].
Pemeriksaan Persidangan DKPP meliputi:
 - a. memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;
 - b. mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah;
 - c. mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;
 - d. mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;
 - e. mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;
 - f. mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan
 - g. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.
8. Tahap Penetapan Putusan [Pasal 36 ayat (1) Peraturan DKPP 3 Tahun 2017]
9. Tahap Pembacaan Putusan (Pasal 37 ayat (1) Peraturan DKPP 3 Tahun 2017]

C. PENANGANAN PERKARA

Bahwa dalam penanganan perkara yang diterima oleh DKPP, DKPP merujuk pada Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berdasarkan data Tahun 2023, DKPP sudah memeriksa sebanyak 325 aduan, dan Tahun 2024, mulai Bulan Januari s.d. tanggal 2 April 2024, DKPP sudah memeriksa sebanyak 166 aduan.

Bahwa dari jumlah 325 aduan tersebut, terdapat 4 (empat) perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU terkait dengan pendaftaran Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu: Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Perkara Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Perkara Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Perkara Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. DKPP dalam memeriksa perkara tersebut sudah menerapkan prosedur beracara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Terhadap keempat perkara tersebut telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Februari 2024. Terkait isi Putusan dapat dibaca lebih lanjut dalam Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Putusan Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Putusan Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Putusan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 (Terlampir Putusan DKPP dimaksud).

Bahwa sesuai dengan Pasal 155 *juncto* Pasal 159 maka Putusan DKPP berkenaan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dinilai oleh DKPP adalah penilaian individu, dan bukan kepada lembaga penyelenggara pemilu.

Bahwa dengan demikian, DKPP selaku lembaga yang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Putusan Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Putusan Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Putusan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Selain menyerahkan keterangan tertulis tersebut di atas, juga melengkapi keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menurut DKPP ada empat pengaduan khusus mengenai pencalonan capres dan cawapres.
- DKPP telah memberikan sanksi kepada Ketua KPU Saudara Hasyim Asy'ari dan anggota KPU lainnya, berupa peringatan keras.
- Alasan mengapa DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU karena yang diputus adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh individu-individu penyelenggara negara bukan lembaganya.
- Menurut DKPP sejauh ini belum ada pengaduan ke DKPP yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu.
- Terdapat 166 pengaduan yang berkaitan dengan penghitungan suara dan rekapitulasi, hampir 90% berkaitan dengan tahapan, yaitu soal penghitungan suara, kemudian pemungutan suara ulang, dan rekapitulasi.
- DKPP belum menyidangkan ke 166 pengaduan tersebut, karena DKPP masih menyidangkan sisa-sisa perkara tahun kemarin yang belum selesai. Pengaduan ini dalam pemeriksaan verifikasi administrasi dan verifikasi materiil.
- Terhadap pertanyaan mengenai kemungkinan adanya ada persekongkolan antara penyelenggara pemilu dan bagaimana tingkat kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik penyelenggara pemilu, serta apakah putusan DKPP dilaksanakan secara konsisten. Menurut DKPP setiap kali DKPP memutus perkara, selalu disertai penetapan bahwa selambat-lambatnya tujuh hari sejak diputuskan harus dilaksanakan, sekaligus memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi jalannya putusan ini. Se jauh ini, hampir semua putusan DKPP dilaksanakan, mulai dari putusan yang sifatnya peringatan, peringatan keras, bahkan pemberhentian. Sudah banyak anggota KPU dan Bawaslu, terutama di tingkat kabupaten/kota yang diberhentikan, baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian dari jabatan.
- Terhadap pertanyaan jika ada seseorang yang sudah mendapatkan peringatan keras berkali-kali mengapa tidak diberhentikan, menurut DKPP, dalam memeriksa perkara DKPP fokus pada pelanggaran etik yang diadukan, kemudian ditentukan berapa besar derajat pelanggaran etiknya, yang pada akhirnya akan dijatuhi hukuman, putusan, atau sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Tidak semua

pengaduan diberi sanksi, dari 322 pengaduan pada tahun 2023, beberapa kasus banyak yang direhabilitasi karena memang pengaduannya tidak terbukti.

- DKPP selama ini diwajibkan atau diharuskan merehabilitasi penyelenggara pemilu yang tidak terbukti. DKPP mengambil contoh kasus, beberapa anggota KPU dan beberapa anggota Bawaslu itu selain pernah dijatuhi sanksi, juga pernah direhabilitasi.
- Ada beberapa anggota KPU yang menerima beberapa sanksi, sekaligus direhabilitasi di kasus yang lain. Seorang penyelenggara pemilu itu dalam setahun dapat diadukan lebih dari sekali, dan memungkinkan diadukan sampai 15 kali namun tidak semua aduan itu terbukti. Jika terbukti, akan diberi sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran etikanya. Kalau pelanggarannya cukup berat sanksinya peringatan keras atau peringatan keras terakhir. Jika lebih berat lagi diberikan sanksi diberhentikan dari jabatannya atau diberhentikan dari keanggotaan. DKPP pernah mengeluarkan putusan yang sangat keras yaitu menyatakan yang bersangkutan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya
- Terhadap pertanyaan mengenai independensi penyelenggara belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi, namun pernah ada pengaduan mengenai anggota penyelenggara pemilu menjadi pengurus partai politik, dan telah berhenti.
- Sebelum seseorang menjadi penyelenggara pemilu, sudah disaring terlebih dahulu karena seorang peserta pemilu tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. Jika terindikasi kuat bahkan jika terbukti dia anggota partai politik, maka akan berhenti dan sudah ada beberapa yang diberhentikan.
- Jadi, kalau pengaduan soal ini, kalau soal keterpihakan, itu biasanya tercermin lewat pengaduan. Misalnya penyelenggara pemilu A, dia diadukan karena dia menggeser suara. Itu artinya indikasinya dia berpihak pada partai yang dia untungkan, seperti itu. Tapi yang tentang netralitas penyelenggara pemilu secara keseluruhan, belum kami terima pengaduan itu.
- Tim hukum Paslon 03 pernah melapor ke DKPP mengenai pencalonan capres/Cawapres,

- Tim Paslon 01 mengadukan terkait kampanye, Bawaslu dianggap tidak menindaklanjuti pengaduan.
- Bawaslu dilaporkan ke DKPP karena tidak menindaklanjuti pengaduan mengenai kepala desa disenayan, terhadap laporan ini sudah disidangkan dan diplenokan namun belum dibacakan sehingga tidak dapat disampaikan dalam persidangan kali ini.
- Bahwa yang diperiksa DKPP dalam perkara aduan adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU dalam menerima pendaftaran capres dan cawapres, bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan. Bahwa KPU memang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, namun dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi KPU harus memerhatikan tata cara, memerhatikan pedoman administrasinya, agar tidak merugikan pihak lain.
- Bahwa melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum maupun etik adalah sebuah kewajiban dan Lembaga Penyelenggara Pemilu terikat. Namun keadaan hukumnya berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya begitu juga putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya.
- Yang dinilai oleh DKPP adalah tindakan para teradu, apakah patut atau tidak, hal-hal seperti inilah yang akan digali oleh DKPP dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan.
- Terhadap seseorang yang diduga atau bahkan terbukti melanggar hukum, dapat dikatakan melanggar etik. Ketika seseorang dinyatakan tidak melanggar hukum, bukan berarti tidak melanggar etik.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PEMOHON

I. PERNYATAAN PEMBUKA

Persidangan yang berlangsung sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 yang dipertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia memberikan gambaran paripurna mengenai perseteruan antara 2 sudut pandang.

Antara mereka yang percaya pada *rule by law*, dan kami yang menghendaki *rule of law*; antara mereka yang mengedepankan keadilan prosedural dan kami yang menghendaki keadilan substantif. Masing-masing memiliki justifikasinya sendiri dan masing-masing memiliki tujuannya sendiri. Namun akhirnya, yang perlu menjadi penentu adalah, apa dampaknya bagi bangsa Indonesia di kemudian hari?

Dengan *rule by law*, kekuasaan pemerintah akan terus membesar karena ia berada di atas hukum. Peraturan perundang-undangan dibuat hanya demi kepentingan pemerintah, dan bukan kepentingan rakyat. Hukum dipaksakan keberlakuannya kepada masyarakat untuk mengontrol masyarakat.

Sementara dengan *rule of law*, semua orang sama di hadapan hukum, dan tidak ada yang berada di atas hukum. Dengan pendekatan ini, hukum diadakan memang untuk mengatur sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan untuk kepentingan penguasa belaka. Hanya dalam kondisi ini, harkat dan martabat masyarakat Indonesia bisa terpenuhi.

Dengan keadilan prosedural yang diusung baik oleh Termohon dan Pihak Terkait, peraturan perundang-undangan menjadi huruf mati yang perlu diikuti setiap katanya. Yang dikehendaki adalah kepatuhan, bukan pertanyaan. Terlepas dari hukum yang ada adil atau tidak, hukumnya tetap harus dipatuhi. Karenanya, kombinasi antara pendekatan ini dengan kepercayaan mereka terhadap *rule by law* sangatlah berbahaya karena masyarakat hanya akan dijadikan pelengkap penderita bagi penguasa saja.

Dengan keadilan substantif yang ditawarkan oleh Pemohon, pembicaraan mengenai keadilan baru akan terwujud manakala hukumnya adalah adil. Hukum menjadi objek pengamatan, dan karenanya budaya berpikir kritis menjadi bagian yang inheren di dalamnya. Jika pendekatan ini dikombinasikan dengan *rule of law*, akan tercipta peradaban yang patuh pada hukum karena isinya memang “layak” untuk dipatuhi, bukan semata-mata karena “harus”.

Jika dikembalikan kepada titik awal, maka pertanyaannya adalah jalan manakah yang harus ditempuh? .

Secara lebih konseptual, perdebatan antara Pemohon melawan Termohon dan Pihak Terkait mengulangi perdebatan klasik mengenai hukum alam dan positivisme hukum. Dan serupa dengan perdebatan klasik ini, topik utama dalam persidangan ini adalah moral.

Premis dari argumen Pemohon adalah hukum harus bersumber dari moral. Premis ini selaras dengan adagium yang disampaikan oleh St. Augustine, “*an unjust law is no law at all.*”

Sedangkan premis dari pemikiran Termohon dan Pihak Terkait adalah pembicaraan mengenai moral tidak dibutuhkan manakala sudah ada peraturan yang mengaturnya. Ikuti saja aturannya. Tidak perlu pertanyaan, tidak perlu kritikan. Argumentasi Termohon dan Pihak Terkait berporos pada aturan main yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut sebagai “**UU Pemilu**”), khususnya mengenai apa yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**MKRI**”). Sayangnya, mereka kemudian tidak setia pada premisnya sendiri.

Pertama, untuk penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden, mereka menutup mata pada fakta bahwa pada saat Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (selanjutnya disebut sebagai “**Pilpres 2024**”) di tanggal 25 Oktober 2023 dan pada saat dokumen pendaftarannya diverifikasi di tanggal 28 Oktober 2023, aturan main yang berlaku Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut sebagai “**PKPU No. 19/2023**”) yang masih memberlakukan syarat usia 40 tahun. Di sini, peraturan yang ada telah dilanggar.

Kedua, sehubungan dengan nepotisme dan *abuse of power* yang terjadi sebelum dan selama proses Pilpres 2024, Termohon dan Pihak Terkait lagi-lagi menutup matanya. Aturan yang ada telah berkali-kali bahkan mungkin ratusan kali dilanggar, namun respons mereka hanyalah: (i) mengapa baru dipermasalahkan sekarang; dan (ii) mengapa dipermasalahkan di sini? Mereka tidak peduli tentang terlanggarnya aturan yang menguntungkan mereka. Mereka hanya peduli pada pelanggaran aturan saat hal itu membahayakan posisinya.

Ketiga, sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam Pilpres 2024 yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, mata Termohon dan Pihak Terkait tetap tertutup. Yang Pihak Terkait kemukakan hanyalah, pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh Pihak Terkait dan belum tentu menguntungkan Pihak

Terkait. Tanggapan ini memberikan gambaran paripurna dari watak Pihak Terkait yang mengedepankan diri sendiri di atas segalanya. Mereka tidak peduli jika yang dirugikan dari pelanggaran aturan ini adalah seluruh rakyat Indonesia.

Jadi, meski pemikiran Termohon dan Pihak Terkait bersumber dari positivisme hukum, mereka tak ragu untuk mengkhianatinya lagi dan lagi.

Pemohon, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dalam Pilpres 2024, sama-sama berupaya untuk mengikuti aturan main yang ada—bahkan setelah terjadi pelanggaran aturan main dengan diterimanya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dari Pihak Terkait. *Toh*, jika pun Pemohon memutuskan untuk tidak mengikuti proses yang ada, Pilpres 2024 akan tetap bergulir.

Pemohon menyadari betul bahwa dijadikannya Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 berpotensi membuka keran nepotisme dan *abuse of power* dalam skala yang tak terbayangkan. Namun, di akhir Oktober 2023, Pemohon hanya melihatnya sebagai potensi karena Pemohon menaruh harapan pada jiwa kenegarawanan dari Presiden Joko Widodo. Sayangnya, Pemohon keliru. Alih-alih bersikap netral, Presiden Joko Widodo malah menggunakan segala daya upaya untuk memastikan agar Pihak Terkait memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan.

Dengan semakin gentingnya keadaan, sudah barang tentu Pemohon tidak bisa lagi berdiam diri. Ini bukan lagi tentang Pemohon, namun tentang Indonesia. Karenanya, Pemohon memberanikan diri untuk mengajak MKRI untuk melihat kewenangannya berdasarkan desain konstitusionalnya. Pemohon mengajak MKRI untuk melihat kewenangannya dari sumber kewenangannya, dan bukan aturan turunan belaka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “**UUD NRI 1945**”) yang merupakan salah satu sumber moral Indonesia harus dijadikan acuan.

Pemohon pun dengan konsisten menggunakan premis pemikirannya dalam melihat kondisi yang terjadi. Pemohon mengajak MKRI untuk melihat kekosongan hukum yang ada, dan bertindak untuk mengisi kekosongan tersebut. Tujuannya, agar tercipta keadilan. Artinya, ada dasar moral dalam ajakan Pemohon ini. Terakhir, Pemohon juga mengajak MKRI untuk melihat spektrum pelanggaran dalam Pilpres 2024 dengan lebih luas, yaitu untuk melihat pelanggaran sebagai

pelanggaran dan tidak semata-mata melihat siapa yang diuntungkan. Tujuannya, agar integritas pemilihan umum bisa dijamin. Lagi-lagi, ada dasar moral dalam ajakan Pemohon ini.

Dengan menilik kembali persidangan yang telah berlangsung, tampak betul bahwa Termohon tidak secara serius menanggapi dalil-dalil Pemohon. Bahkan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Termohon hanya menanggapi perihal SIREKAP yang merupakan bagian minor dari Permohonan Pemohon. Termohon bahkan tidak berusaha untuk mengajukan saksi dan ahli yang dapat menepis dalil keberpihakannya dalam menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Pihak Terkait pun tak jauh berbeda sikapnya dengan Termohon. Mereka membatasi diri pada perdebatan mengenai kewenangan MKRI, *abuse of power* oleh pejabat (selanjutnya disebut sebagai “Pj.”) kepala daerah, dan efek elektoral dari pembagian bantuan sosial. Mereka memalingkan wajahnya dari isu pokok yang Pemohon permasalahan. Ironisnya, dalam upayanya untuk membangun argumentasinya, Pihak Terkait hanya mampu menghadirkan deretan ahli yang hampir semuanya terafiliasi dengan Pihak Terkait, dan bahkan ada yang tidak konsisten dengan pendapatnya sendiri sebagaimana disoroti oleh Y.M. Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan:

“Tetapi, saya melihat memang konsistensi itu menjadi amat penting bagi seorang ahli...

Nah, saya mohon klarifikasi ini perbedaan posisi yang diambil antara ketika mengkritisi apa ... putusan pilkada dengan mengkritisi putusan MK yang terkait dengan pemilu. Supaya klir bagi Mahkamah agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan.”

Terlepas dari semua proses yang telah terjadi, ada fakta-fakta hukum yang disepakati bersama oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**Bawaslu**”), dan tentunya ada hal-hal yang menjadi perdebatan.

Dari fakta-fakta yang ada, ada 4 fakta persidangan yang begitu mencolok, yaitu:

1. Adanya pelanggaran etika di sepanjang perhelatan Pilpres 2024;
2. Telah terjadi nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo—meski Pihak Terkait mencoba menyangkal beberapa di antaranya;
3. Telah terjadi *abuse of power* terkoordinasi di semua lini pemerintahan; dan

4. Telah terjadi pelbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum selama periode Pilpres 2024, baik sebelum, pada saat dan setelah Hari Pemungutan Suara—yang terjadi di SIREKAP.

Adalah hal yang tak terbantahkan bahwa Pilpres 2024 diselenggarakan atas dasar pelanggaran etika berat yang bermula dari Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dan dilanjutnya dengan penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Di sini penting untuk mengutip pendapat ahli, Franz Von Magniz yang menyatakan:

“Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat.”

Sebagaimana ditunjukkan oleh bukti-bukti Pemohon, selama penyelenggaraan Pilpres 2024, pelanggaran etika terus-menerus terjadi, khususnya yang dikomandoi oleh Presiden Joko Widodo.

Bentuk pelanggaran etika utama—yang tentunya juga pelanggaran hukum—yang terjadi tentunya adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi yang dilakukan guna memenangkan Pihak Terkait dalam 1 putaran pemilihan pada Pilpres 2024.

Nepotisme, sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak, adalah hal yang dilarang, khususnya bagi penguasa nomor 1 di negeri ini. Terpusatnya kekuasaan akibat sistem pemerintahan presidensial yang dipilih oleh Indonesia menyebabkan nepotisme yang dilakukan oleh presiden menimbulkan dampak yang luar biasa luas.

Nepotisme yang terjadi dimulai dari persiapan dasar hukum bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 yang dilakukan bersamaan dengan penyiapan jaringan untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka dan ditutup dengan tindakan-tindakan guna memastikan Pihak Terkait memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan. Meski ada upaya untuk menyangkal dan bahkan mengalihkan arah pembuktian, namun *toh* pada akhirnya nepotisme yang ada terbukti.

Pelanggaran etika yang juga terjadi—dan terbukti di dalam persidangan—adalah *abuse of power* yang terjadi di semua lini, mulai dari kementerian atau

lembaga, Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**TNI**”), Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**Polri**”), pemerintah daerah maupun pemerintahan desa di sepanjang proses Pilpres 2024.

Terbuktinya nepotisme dan *abuse of power* ini pada dasarnya membuktikan bahwa benar telah terjadi pelanggaran pemilihan umum yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disebut sebagai “**TSM**”) pada Pilpres 2024 yang tentunya membuat penyelenggaraan Pilpres 2024 beserta dengan hasilnya tidak sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam perspektif prosedural pun, fakta di dalam persidangan telah menunjukkan bahwa Pilpres 2024 dipenuhi dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum yang tentunya membuat proses dan hasil dari Pilpres 2024 tidak bisa dipercaya. Hampir tidak ada provinsi di Indonesia di mana jumlah surat suara cocok dengan jumlah pemilihnya. Jika pelanggaran prosedur macam ini tidak mendapatkan perhatian yang layak, sudah barang tentu pelanggaran prosedur yang lebih besar akan terjadi pada pemilihan umum berikutnya, dan yang terdekat adalah pemilihan umum kepala daerah di penghujung 2024.

Pada tahun 2020, Ben Bland menerbitkan buku berjudul *Man of Contradictions* yang membahas mengenai kontradiksi Presiden Joko Widodo. Pada satu bagian di dalam bukunya, Bland menunjukkan awal dari “politik dinasti” Presiden Joko Widodo dengan menyatakan:

“And yet, not long after Jokowi was re-elected as president in 2019, he moved to create his own dynasty. Not only did 32-year-old Gibran step forward to run for mayor of Solo, but Kahiyang’s husband, Bobby Nasution, also said he would seek election as mayor of Medan, a booming city in North Sumatra. Both took up Jokowi’s Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) flag.”

Pada bagian lain di dalam bukunya, Bland memberikan analisis mengenai wajah asli Presiden Joko Widodo:

“...the mobilisation of hardline Islamist opposition in Jakarta prompted Jokowi to take an increasingly authoritarian turn and, as a result, he became ever more entrenched with the elites and distant from his grassroots origins. The activists see Jokowi’s transactional politics, and the creation of his own dynasty, as a sign of character weakness. However, it seems to me that, as Robert Caro put it, power had revealed the man’s true nature rather than corrupted it.”

Analisis ini rasanya menampilkan rupa Presiden Joko Widodo yang sebenarnya, yang dapat diumpamakan sebagai serigala berbulu domba. Rasa

hausnya atas kekuasaan membuatnya tak segan untuk mencoba memperpanjang masa jabatannya dengan pelbagai cara. Ketika upaya perpanjangan gagal, ia pun memaksakan putranya untuk menjadi wakil presiden melalui manipulasi terhadap MKRI dan tentunya Termohon.

Bland kemudian membagikan pandangannya mengenai nasib demokrasi di Indonesia:

“Cynics will say that the authoritarian turn under Jokowi, and the enduring elite control over Indonesian politics and business, makes the country merely a ‘procedural democracy’. But getting these electoral procedures right is not easy in a nation transitioning from decades of autocratic rule – Indonesia’s troubled neighbours Thailand and Myanmar are examples of just how hard it is. There is still much to fight for in Indonesia’s democracy, even if the battle will be unremitting.”

Perjuangan demokrasi Indonesia tidaklah mudah, dan tidak akan pernah mudah. Namun perjuangan harus terus dilakukan, harus terus dimulai dan harus terus dilanjutkan. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah bagian dari perjuangan ini, dan tentunya Pemohon berharap putusan MKRI yang menjawab Permohonan akan menjadi kelanjutan dari perjuangan atas demokrasi.

II. FAKTA DALAM PERSIDANGAN

Dalam Bagian ini, Pemohon akan menguraikan 3 hal, yaitu: (i) fakta dan fakta hukum yang diakui dan disepakati bersama oleh para pihak dalam perkara; (ii) fakta dan fakta hukum yang disengketakan oleh para pihak; dan (iii) fakta dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon namun tidak dibantah oleh Termohon, Bawaslu, dan/atau Pihak Terkait.

A. FAKTA YANG DIAKUI DAN DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK

Dengan merujuk pada dokumen-dokumen maupun keterangan-keterangan lisan yang disampaikan oleh para pihak, terdapat beberapa fakta dan fakta hukum yang disepakati bersama oleh Pemohon, Termohon, Bawaslu dan/atau Pihak Terkait, yaitu:

1. Pemilihan umum, termasuk Pilpres 2024, seyogianya diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 15, Keterangan Bawaslu hal. 2, Keterangan Ahli Pemohon Aan Eko Widiarto, Keterangan Ahli Pihak Terkait A. Muhammad Asrun, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Aminuddin Ilmar].
2. MKRI adalah lembaga yang berwenang untuk menjaga dan menegakkan konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia [vide Keterangan Ahli Pemohon Aan Eko Widiarto, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Aminuddin Ilmar].
3. Sudah banyak putusan MKRI yang memeriksa dan memutus pelanggaran kualitatif dalam pemilihan umum, baik untuk pemilihan umum kepala daerah, legislatif maupun presiden [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 88-89, Bukti P-36, Bukti P-455 s.d. Bukti P-465, Bukti P-467 s.d. Bukti P-469, dan Keterangan Ahli Pemohon Charles Simabura].
4. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai “**DKPP**”) telah menjatuhkan Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 61-63, Bukti P-18, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait A. Muhammad Asrun, Keterangan Saksi Pemohon Sunandiantoro, dan Keterangan Pemberi Keterangan DKPP].
5. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “**MKMK**”) telah menjatuhkan Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etika berat ketika memutus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 [vide Bukti P-44, Keterangan Ahli Pemohon Franz von Magniz, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Abdul Chair Ramadhan].
6. Pembuktian di MKRI sama dengan pembuktian perdata, yaitu pembuktian formil [Bukti P-37, Keterangan Ahli Pihak Terkait Eddy O.S. Hiariej].
7. Termohon tidak mengubah PKPU No. 19/2023 sebelum menerima dan memverifikasi pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dari Pihak Terkait [vide Bukti P-11 s.d. Bukti P-16, Bukti P-18, Keterangan Termohon hal. 25-32, Keterangan Pihak Terkait hal. 45-49,

Keterangan Ahli Pemohon I Gusti Putu Artha, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait A. Muhammad Asrun].

8. Pihak Terkait adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh Presiden Joko Widodo [vide Bukti P-94, Bukti P-138, Bukti P-153 s.d. Bukti P-158, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Halilul Khairi].
9. Nepotisme adalah pelanggaran hukum [vide Keterangan Termohon hal. 21, Keterangan Pihak Terkait hal. 66, Keterangan Ahli Pihak Terkait Eddy O.S. Hiariej].
10. Presiden Joko Widodo melakukan banyak pembagian bantuan sosial selama periode Pilpres 2024 [vide Tanggapan Pihak Terkait hal. 80-82, Bukti P-84 s.d. Bukti P-95, Bukti P-97 s.d. Bukti P-143, Keterangan Ahli Pemohon Suharko, Keterangan Ahli Pemohon Didin S. Damanhuri, Keterangan Ahli Pihak Terkait Hasan Nasbi, Keterangan Ahli Pihak Terkait M. Qodari, dan Keterangan Pemberi Keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, serta Menteri Sosial].
11. Telah terjadi mobilisasi kepala desa selama periode Pilpres 2024 [vide Tanggapan Bawaslu hal. 10, Bukti P-27, Bukti P-63 s.d. Bukti P-70, Bukti P-84, Bukti P-95, Bukti P-148 s.d. Bukti P-149, Bukti P-295 s.d. Bukti P-303, Keterangan Saksi Dadan Aulia Rahman, Keterangan Saksi Pemohon Fahmi Rosyidi, Keterangan Saksi Pemohon Memed Alijaya, dan Keterangan Saksi Bawaslu Sakhroji].
12. Telah terjadi pelbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum selama periode Pilpres 2024 [vide Keterangan Termohon hal. 37-39, Keterangan Pihak Terkait hal. 94-98, Keterangan Ahli Pemohon Leony Lidya, Keterangan Ahli Termohon Marsudi Wahyu] dalam bentuk:
 - a. Permasalahan dalam SIREKAP dalam bentuk:
 - 1) Adanya ruang manipulasi data [vide Keterangan Ahli Pemohon Leony Lidya, dan Keterangan Saksi Termohon Yudistira Dwi Wardhana Asnar];
 - 2) Kemungkinan kesalahan data dalam SIREKAP [vide Keterangan Saksi Pemohon Hairul Anas Suaidi, dan Keterangan Saksi Termohon Andre Putra Hermawan]; dan

- 3) SIREKAP menimbulkan kegaduhan di masyarakat [vide Bukti P-432 s.d. Bukti P-436, Bukti PK-159 s.d. Bukti PK-187, Keterangan Ahli Termohon Marsudi Wahyu Kisworo].
- b. Pemungutan suara tidak sesuai waktu yang ditentukan [vide Bukti P-312, dan Keterangan Saksi Bawaslu Iji Jaelani]; dan
- c. Tidak adanya penjelasan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai “**KPPS**”) mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara [vide Bukti P-312, dan Keterangan Saksi Bawaslu Iji Jaelani].

Oleh karena fakta-fakta di atas yang sudah diakui dan disepakati oleh para pihak, maka fakta-fakta di atas tidak akan dibahas lagi di dalam Kesimpulan ini.

B. FAKTA YANG DISENGETAKAN OLEH TERMOHON, PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU

Dengan merujuk pada dokumen-dokumen maupun keterangan-keterangan lisan yang disampaikan oleh para pihak, terdapat beberapa fakta dan fakta hukum yang disengketakan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu:

1. Pemenuhan terhadap formalitas permohonan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut sebagai “**PMK No. 4/2023**”) [vide Keterangan Termohon hal. 6-11 dan hal. 15-19 dan Keterangan Pihak Terkait hal. 35-36].
2. Kewenangan MKRI untuk memeriksa di luar hasil penghitungan suara [vide Keterangan Termohon hal. 3-6, Keterangan Pihak Terkait hal. 19-29, Keterangan Ahli Pihak Terkait A. Muhammad Asrun, Keterangan Ahli Pihak Terkait Aminuddin Ilmar, Keterangan Ahli Pihak Terkait Abdul Chair Ramadhan, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Eddy O.S. Hiariej].
3. Kondisi yang menjadi syarat penggunaan kewenangan MKRI untuk memeriksa pelanggaran TSM, yaitu adanya laporan yang diajukan kepada Bawaslu [Keterangan Ahli Pihak Terkait Aminuddin Ilmar, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Abdul Chair Ramadhan].

4. Bisa tidaknya terjadi peralihan beban pembuktian dari Pemohon kepada Termohon [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 77-79, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Eddy O.S. Hiariej].
5. Bisa tidaknya putusan dalam sengketa pemilihan umum kepala daerah digunakan dalam sengketa pemilihan umum presiden dan wakil presiden, termasuk diskualifikasi pasangan calon [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait A. Muhammad Asrun, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Margarito Kamis].
6. Perlu tidaknya perubahan terhadap peraturan Termohon sebagai akibat dari berlakunya putusan MKRI [vide Keterangan Termohon hal. 25-35, Keterangan Pihak Terkait hal. 45-49, Ahli Pihak Terkait A. Muhammad Asrun, Ahli Pihak Terkait Margarito Kamis, dan Saksi Pihak Terkait Ahmad Doli Kurnia T.].
7. Ada tidaknya kekosongan hukum di dalam UU Pemilu sehubungan dengan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi sebagai pelanggaran TSM [vide Keterangan Termohon hal. 19-23, Keterangan Pihak Terkait hal. 29-30, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Eddy O.S. Hiariej].
8. Tidak efektifnya penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya selama Pilpres 2024 [vide Keterangan Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Saksi Pemohon Memed Alijaya, Keterangan Saksi Pemohon Sunandiantoro dan Keterangan Saksi Bawaslu Zacky M. Zamzam].
9. Adanya tidaknya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum dan selama perhelatan, yang dilihat dari segi:
 - a. Penunjukan dan mobilisasi terhadap Pj. kepala daerah untuk tujuan pemenangan Pihak Terkait dalam Pilpres 2024 [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait Margarito Kamis, Keterangan Ahli Halilul Khairi, Keterangan Saksi Pihak Terkait R. Gani Muhammad, Keterangan Saksi Pihak Terkait Ahmad Doli Kurnia T., Keterangan Saksi Pihak Terkait Supriyanto, dan Keterangan Saksi Pihak Terkait Andi Batara Lifu]; dan
 - b. Pembagian bantuan sosial oleh Presiden Joko Widodo memiliki dampak elektoral terhadap Pihak Terkait dalam Pilpres 2024 [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait Hasan Nasbi, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait M. Qodari].

Fakta-fakta di atas lah yang akan mendapatkan pembahasan lebih lanjut di dalam Kesimpulan ini.

C. FAKTA YANG DIKEMUKAKAN OLEH PEMOHON NAMUN TIDAK DIBANTAH MENGGUNAKAN ALAT BUKTI OLEH TERMOHON, BAWASLU, DAN/ATAU OLEH PIHAK TERKAIT

Selain kedua kategori fakta dan fakta hukum di atas, terdapat 1 kategori fakta lain yang ada di dalam persidangan ini, yaitu fakta-fakta yang muncul dari dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti, namun tidak dapat disangkal keberadaannya oleh Termohon, Bawaslu, dan/atau Pihak Terkait menggunakan alat bukti, yaitu:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepada MKRI [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3].
2. Pemohon mengajukan Permohonan dalam jangka waktu yang diperkenankan [vide Bukti P-1].
3. Adanya pelanggaran etika di dalam proses Pilpres 2024 [vide Bukti P-166 s.d. Bukti P-231, Keterangan Ahli Pemohon Franz Von Magniz, dan Keterangan Pemberi Keterangan DKPP].
4. Ada tidaknya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum dan selama perhelatan, yang dilihat dari segi:
 - a. Penyiapan dasar bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 [vide Bukti P-5, Bukti P-8, dan Bukti P-43 s.d. Bukti P-55];
 - b. Pemastian agar Pihak Terkait memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan melalui pertemuan-pertemuan dengan para pemangku kepentingan [vide Bukti P-63 s.d. Bukti P-84].
5. Adanya *abuse of power* yang dilakukan oleh kepala daerah, aparaturnegara, kementerian dan lembaga, TNI maupun Polri [vide Bukti P-147, dan Bukti 232 s.d. Bukti P-304, Keterangan Saksi Pemohon Memed Alijaya, Keterangan Saksi Pemohon Endah Subekti Kuntariningsih, Keterangan Saksi Pemohon Maruli Manogang Purba, dan Keterangan Saksi Pemohon Suprpto].
6. Penggunaan kepala desa sebagai alat untuk mengumpulkan suara bagi Pihak Terkait [vide Bukti P-148 dan Bukti P-149, Keterangan Ahli Pemohon Suharko,

Keterangan Saksi Pemohon Dadan Aulia Rahman, Keterangan Saksi Pemohon Fahmi Rosyidi dan Keterangan Saksi Pemohon Memed Alijaya].

7. Hubungan patron-klien telah mengakar di Indonesia pada semua lini kehidupan [vide Bukti P-150 dan Bukti P-151, Keterangan Ahli Pemohon Suharko, dan Keterangan Ahli Pemohon Hamdi Muluk].
8. Perpecahan yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari nepotisme dan *abuse of power* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo [vide Bukti P-166 s.d. Bukti P-231].
9. Adanya kekurangan surat suara di 27 provinsi di Indonesia [vide Bukti 348 s.d. Bukti P-374].
10. Adanya penggunaan suara lebih besar dibandingkan dengan pengguna hak pilih di setidaknya 34 provinsi di Indonesia [vide Bukti P-379 s.d. Bukti P-413].
11. Adanya penggunaan surat suara yang lebih kecil dibandingkan dengan pengguna hak pilih di 8 provinsi di Indonesia [vide Bukti P-414 s.d. Bukti P-421].
12. Kejanggalan berupa partisipasi pemilih mencapai angka 100% di 18 provinsi di Indonesia [vide Bukti P-437 s.d. Bukti P-454].

Oleh karena dalil-dalil di atas didukung oleh bukti-bukti yang memadai dan tidak pernah dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait, maka dalil-dalil di atas adalah fakta persidangan yang harus dianggap sebagai suatu kebenaran.

III. DALAM FORMALITAS

Pada Bagian ini, Pemohon akan menguraikan 2 hal, yaitu: (i) Permohonan Pemohon harus dikecualikan dari format permohonan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan (ii) MKRI berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon.

Pemohon tidak akan menguraikan lagi mengenai kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan Permohonan karena para pihak telah sepakat bahwa kedua aspek formalitas ini telah terpenuhi.

A. TERBUKTI BAHWA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DIKECUALIKAN DARI FORMAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN


1. Termohon dan Pihak Terkait mempermasalahkan 3 aspek formalitas dalam Permohonan Pemohon, yaitu:
 - a. Petitum dalam Permohonan memuat permintaan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 7];
 - b. Petitum dalam Permohonan tidak memuat permintaan untuk menetapkan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon [vide Keterangan Termohon hal. 14, dan Keterangan Pihak Terkait hal. 35-36]; dan
 - c. Petitum dalam Permohonan memuat permintaan untuk membatalkan: (i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 (selanjutnya disebut sebagai “**KKPU 1632**”), dan (ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023 [vide Keterangan Termohon hal. 10-11, dan Keterangan Pihak Terkait hal. 36],
 - d. dan karenanya menurut Termohon dan Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam PMK No. 4/2023.
2. Ketiga permasalahan yang dibawakan oleh Termohon dan Pihak Terkait di atas tidaklah relevan dalam perkara *a quo* sebab dasar hukum yang digunakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk menilai formalitas Permohonan, yaitu PMK Nomor 4/2023 adalah peraturan yang dibuat untuk menghadapi situasi yang normal saja.
3. Lantas pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perkara yang normal?.
4. Tentu tidak.

5. Pelanggaran dalam Pilpres 2024 adalah pelanggaran yang luar biasa (*extraordinary*) karena terjadi secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia dan dilakukan oleh semua jajaran pemerintahan di bawah komando dan arahan dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, pelanggaran dalam Pilpres 2024 adalah pelanggaran yang *unprecedented* karena peraturan yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada UU Pemilu dan PMK Nomor 4/2023, tidak dapat mengantisipasi dan tentunya menyelesaikannya.
6. Tidaklah masuk akal untuk menerapkan aturan untuk kondisi “normal” pada perkara yang “tidak normal”. Bahkan, jika merujuk pada logika yang digunakan oleh Ahli Pihak Terkait Abdul Chair Ramadhan, maka hal semacam ini adalah ketidakadilan karena menurutnya, keadilan adalah “*menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya*” [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait Abdul Chair Ramadhan hal. 2].
7. Oleh karena telah terbukti bahwa pelanggaran yang dipermasalahkan Pemohon dalam Permohonan adalah pelanggaran yang tidak tercantum dalam hukum positif, termasuk PMK No. 4/2023, maka ketiga permasalahan yang dibawakan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang bersumber dari PMK No. 4/2023 adalah tidak relevan dan haruslah dikesampingkan.

B. TERBUKTI BAHWA MKRI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERMOHONAN PEMOHON

8. Wewenang MKRI untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini adalah salah satu bagian yang menjadi perdebatan di dalam perkara ini—perdebatan yang terus-menerus diulang setiap 5 tahun.
9. Di dalam perdebatan perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024, terang bahwa Pemohon berhasil untuk membuktikan bahwa MKRI berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*.
10. Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama mempersoalkan mengenai kompetensi absolut dari MKRI dengan menyatakan:

- a. Ketentuan yang ada secara gramatikal telah membatasi kewenangan MKRI pada pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum saja [vide Keterangan Termohon hal. 3-6, Keterangan Pihak Terkait hal. 19-29, Keterangan Ahli Pihak Terkait A. Muhammad Asrun, Keterangan Ahli Pihak Terkait Aminuddin Ilmar, Keterangan Ahli Pihak Terkait Abdul Chair Ramadhan, Keterangan Ahli Pihak Terkait Eddy O.S. Hiariej];
 - b. MKRI baru berwenang memeriksa pelanggaran TSM jika pelanggaran tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu [Keterangan Ahli Pihak Terkait Aminuddin Ilmar, Keterangan Ahli Pihak Terkait Abdul Chair Ramadhan];
 - c. Kewenangan MKRI dalam memeriksa pelanggaran TSM pada pemilihan umum kepala daerah tidak dapat diberlakukan pada perkara pemilihan umum presiden dan wakil presiden [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait A. Muhammad Asrun, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Margarito Kamis].
11. Berdasarkan pada dalil Termohon dan Pihak Terkait di atas, perdebatan mengenai kompetensi MKRI dalam memeriksa pelanggaran TSM terjadi pada 2 tataran, yaitu: (i) tataran peraturan; dan (ii) tataran praktik, sebagaimana tergambar dari grafik di bawah ini.



B.1 TERBUKTI BAHWA, DALAM TATARAN PERATURAN, MKRI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERMOHONAN PEMOHON

12. Dalam tataran peraturan, perdebatan yang terjadi dapat dirangkum dalam grafik berikut:



13. Meski perdebatan di atas tampak seimbang, namun jika diteliti lebih lanjut, sebenarnya akan tampak kecacatan dalam dalil Termohon dan Pihak Terkait.
14. *Pertama*, dalam tafsir gramatikal, Termohon maupun Pihak Terkait *tidak menjelaskan alasan yang dapat mendukung tafsir mereka*. Sedangkan Pemohon, melalui Ahli Aan Eko Widiarto telah menerangkan bahwa kata "tentang" dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan makna yang luas terhadap kewenangan MKRI dalam memeriksa "hasil pemilihan umum" sehingga meliputi proses yang berdampak pada hasil perolehan suara.
15. *Kedua*, dalam tafsir sistematis dari Pihak Terkait bermasalah karena justru kedua undang-undang yang menjadi rujukan menggunakan frasa yang berbeda dibandingkan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan karenanya justru berkontribusi pada kerancuan mengenai kewenangan MKRI—sebagaimana diuraikan oleh Ahli Aan Eko Widiarto. Oleh karenanya, cara untuk melakukan tafsir sistematis yang tepat adalah dengan merujuk ketentuan lain dalam UUD NRI 1945 sebagaimana dilakukan oleh Ahli Aan Eko Widiarto.


16. Berdasarkan pada uraian di atas, terbukti bahwa dalil Termohon dan Pihak Terkait dalam tataran peraturan tidaklah logis. Sebaliknya, Pemohon melalui Ahli Aan Eko Widiarto telah berhasil untuk membuktikan secara logis bahwa MKRI berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM.

Simpulan:

Keterangan Ahli Aan Eko Widiarto membuktikan bahwa dalam tataran peraturan, mkri berwenang untuk memeriksa pelanggaran tsm yang terjadi dalam PILPRES 2024.

B.2 TERBUKTI BAHWA, DALAM TATARAN PRAKTIK, MKRI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERMOHONAN PEMOHON

17. Dalam tataran praktik, kedua dalil yang dibawakan oleh Termohon dan Pihak Terkait justru kontradiktif dengan dalil mereka bahwa MKRI tidak berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM sebagaimana ditunjukkan dari grafik berikut:



18. Kontradiksi di dalam dalil Termohon dan Pihak Terkait tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah menurut Termohon dan Pihak Terkait, MKRI berwenang atau tidak untuk memeriksa pelanggaran TSM?.
19. Di sisi yang lain, batasan kewenangan MKRI yang ditetapkan secara sepihak oleh Termohon dan Pihak Terkait tidaklah terbukti karena:
- Ada kekosongan hukum di dalam UU Pemilu;
 - Penyelenggara pemilihan umum tidak ingin dan tidak mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan baik;
 - Laporan kepada Bawaslu tidak menjadi prasyarat dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran TSM; dan

d. Sudah tidak ada lagi pemisahan rezim pemilihan umum di Indonesia.

Kekosongan Hukum dalam UU Pemilu

20. Ahli Aan Eko Widiarto dan Ahli Charles Simabura telah menyoroti bahwa UU Pemilu hanya mengenal 2 jenis pelanggaran TSM dan karenanya ada kekosongan hukum sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran lain yang sebenarnya juga dapat berpengaruh pada hasil pemilihan umum, termasuk di antaranya adalah nepotisme serta *abuse of power* yang dilakukan oleh presiden. Dengan demikian, Bawaslu sendiri tidak memiliki dasar hukum untuk memeriksa pelanggaran TSM berupa nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi.
21. Sehubungan dengan adanya kekosongan hukum ini, Termohon dan Pihak Terkait menolaknya dengan menyatakan:
 - a. Nepotisme dan *abuse of power* termasuk ke dalam kategori pelanggaran administratif pemilihan umum [vide Keterangan Termohon hal. 19-23].
 - b. Nepotisme bukan hal baru karena sudah diatur dalam Pasal 286 UU Pemilu maupun peraturan perundang-undangan lain [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 64-67].
22. *Pertama*, dalil Termohon yang menyamakan antara nepotisme dan *abuse of power* dengan pelanggaran administratif pemilihan umum dengan menggunakan tolok ukur perbuatan, pelaku, perencanaan dan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang sama sekali tidak masuk akal dan karenanya harus dikesampingkan.
23. Dalil Termohon ditarik dengan penuh falasi menggunakan 4 kriteria yang dikarang-karangnya sendiri, yaitu: (i) adanya perbuatan, (ii) adanya subjek yang melakukan (penyelenggara negara, aparat pemerintah, penyelenggara pemilihan umum), (iii) adanya perencanaan yang matang, dan (iv) adanya perbuatan yang melawan hukum.
24. Jika menggunakan logika cacat dari Termohon, bukankah seluruh tindak pidana yang dilakukan dengan berencana juga akan memenuhi keempat kriteria tersebut? Apakah artinya seluruh tindak pidana yang dilakukan

secara terencana, misalnya pembunuhan berencana, kemudian juga akan dianggap sebagai pelanggaran administratif pemilihan umum karena memuat perbuatan, subjek pelaku, perencanaan, dan sifat melawan hukum?

25. Nepotisme dan *abuse of power* BUKANLAH pelanggaran administratif pemilihan umum karena pelanggaran administratif pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (1) *jo.* Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme terkait pelaksanaan pemilihan umum. Sementara nepotisme dan *abuse of power* yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidaklah terkait dengan hal tersebut.
26. *Kedua*, dalil Pihak Terkait bahwa nepotisme bukan hal baru dan karenanya tidak ada kekosongan hukum merupakan dalil yang lagi-lagi harus dikesampingkan karena tidak logis.
27. Pihak Terkait memandang kekosongan hukum sebagai kondisi di mana tidak ada hukum yang mengaturnya sama sekali, dan karenanya menyatakan bahwa tidak ada kekosongan hukum soal nepotisme sebab sudah ada pengaturan mengenai nepotisme.
28. Premis dan kesimpulan dari Pihak Terkait merupakan produk kesesatan berpikir karena disusun dengan tidak mengacuhkan dalil Pemohon yang hanya mempermasalahkan kekosongan hukum dalam bentuk ketiadaan pengaturan nepotisme dan *abuse of power* terkoordinasi sebagai pelanggaran TSM dalam UU Pemilu. Artinya, yang Pemohon persoalkan adalah kekosongan hukum pada aturan khusus, *in casu* UU Pemilu, mengenai perbuatan yang khusus pula, *in casu* nepotisme dan *abuse of power*.
29. Benar bahwa UU Pemilu memiliki ketentuan yang serupa, yaitu Pasal 282 dan Pasal 547. Namun, perlu dipahami bahwa Pasal 282 dan Pasal 547 UU Pemilu tidaklah cukup untuk mengatasi masalah dalam Pilpres 2024 karena: (i) pelanggaran yang diatur tidak dianggap sebagai pelanggaran TSM; (ii) sanksi yang diatur hanya menjerat pelaku secara pidana; dan (iii) tidak ada ketentuan yang memulihkan pelanggaran yang diakibatkannya.

30. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut sebagai “**UU Penyelenggara Negara Bebas Nepotisme**”) yang telah menempatkan nepotisme sebagai tindak pidana pun tidak relevan sebab yang diatur dalam UU Penyelenggara Negara Bebas Nepotisme adalah nepotisme yang dilakukan secara umum pada kondisi yang biasa.
31. Pun dalil Pihak Terkait yang menyatakan bahwa karena nepotisme adalah tindak pidana yang diatur dalam UU Penyelenggara Negara Bebas Nepotisme, maka proses yang berjalan haruslah proses pidana merupakan dalil yang tidak relevan karena: (i) yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah nepotisme yang merusak integritas pemilihan umum dan memengaruhi hasil dari Pilpres 2024, dan bukan nepotismenya sebagai tindak pidana; dan (ii) MKRI dalam pelbagai putusan tetap memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum yang mana terdapat dugaan tindak pidana yang merupakan bagian dari pelanggaran TSM.
32. Berikut adalah beberapa putusan MKRI yang mana terdapat dugaan tindak pidana yang merupakan bagian dari pelanggaran TSM yang pada akhirnya berujung pada diperintahkannya pemungutan suara ulang:

No.	Putusan	Dugaan Tindak Pidana yang Terjadi
a.	Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 (Bukti P-36)	Money politics (vide Pasal 149 ayat (1) KUH Pidana)
b.	Putusan No. 37/PHP.BUP-XIX/2021 (Bukti P-460)	Menghilangkan hak pilih orang lain (vide Pasal 510 UU Pemilu)
c.	Putusan No. 16/PHP.BUP-XIX/2021 (Bukti P-531)	Mencoblos lebih dari 1 kali (vide Pasal 516 UU Pemilu)
d.	Putusan No. 166/PHPU.D-VIII/2010 (Bukti P-532)	Money politics (vide Pasal 149 ayat (1) KUH Pidana)
e.	Putusan No. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Bukti P-533)	Money politics (vide Pasal 149 ayat (1) KUH Pidana)

33. Dengan demikian, berdasarkan Bukti P-36, Bukti P-460, Bukti P-531 s.d. Bukti P-533, Keterangan Ahli Aan Eko Widiarto, dan Keterangan Ahli Charles Simabura, terbukti bahwa ada kekosongan hukum dalam UU Pemilu sehubungan dengan pelanggaran TSM, dan karenanya MKRI perlu mengambil peran aktif untuk dapat mengisi kekosongan tersebut.

Ketidakinginan dan Ketidakmampuan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan Baik

34. Ahli Aan Eko Widiarto menerangkan bahwa dalam hal penyelenggara pemilihan umum tidak ingin dan tidak mampu memproses pelanggaran yang terjadi (baca: tidak menjalankan tugas dan fungsinya), maka sebagai *the guardian of the constitution* dan dengan berdasarkan pada prinsip proporsionalitas, MKRI wajib untuk meluruskan keadaan sehingga pemilihan umum dapat dilaksanakan sesuai dengan UUD NRI 1945.
35. Merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, terbukti bahwa penyelenggara pemilihan umum, *in casu* Termohon, DKPP, dan Bawaslu, memang tidak ingin dan tidak mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, khususnya untuk mencegah—apalagi menindak dan menyelesaikan—nepotisme dan juga *abuse of power* yang berlangsung dalam Pilpres 2024.
36. *Pertama*, terbukti bahwa Termohon tidak mempunyai independensi dalam melaksanakan Pilpres 2024, karena Termohon telah meloloskan verifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 tanpa melakukan perubahan terhadap PKPU No. 19/2023 [*vide* Keterangan Ahli Charles Simabura dan Keterangan Ahli I Gusti Putu Artha]. Untuk jelasnya, berikut adalah grafik yang menggambarkan lini masa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.



37. *Kedua*, kendati Termohon telah menunjukkan keberpihakannya pada Pihak Terkait, terbukti bahwa DKPP justru memilih untuk melindungi Termohon yang diketuai Hasyim Asy'ari. Dalam hal ini, DKPP tidak menghargai sanksi peringatan keras terakhir yang dijatuhkannya sendiri pada tanggal 3 April 2023 [Bukti P-20] dan malah kembali memberikan sanksi peringatan keras pada tanggal 9 Oktober 2023 [Bukti P-21] dan sanksi peringatan keras terakhir pada tanggal 5 Februari 2024 [Bukti P-18]. Sikap DKPP jelas ditujukan untuk melindungi Termohon agar dipimpin oleh individu yang memihak dan mendukung Pihak Terkait. Sikap yang demikian ini bahkan telah mendapatkan sorotan khusus dari Y.M. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam persidangan tanggal 5 April 2024:

“Peringatan keras terakhir, gitu, ya? Nah, ini terakhir. Ya, besok kalau ada pelanggaran lagi ya, harus dibuang, ya. Jangan terus kerasnya, keras terus, terakhir-terakhir terus, sampai enggak selesai-selesai itu ya, kan itu?”

38. *Ketiga*, ketidakefektifan Bawaslu terbukti dari:

- a. Kurangnya penanganan pelanggaran pemilihan umum yang bersumber dari pengawasan yang dilakukannya sendiri berdasarkan fungsinya—khususnya sehubungan dengan pengawasan netralitas aparatur sipil negara, TNI dan Polri (vide Pasal 93 huruf f UU Pemilu) dan pengawasan putusan DKPP dan keputusan Termohon (vide Pasal 93 huruf g UU Pemilu) [vide Keterangan Bawaslu]. Hal ini bahkan mendapatkan perhatian khusus dari Y.M. Hakim Konstitusi

Ridwan Mansyur dalam persidangan tanggal 3 April 2024 yang menyatakan:

“Nah, progresivitasnya lebih agresivitasnya Bawaslu saya kira penting. Sebab apa? Kalau hanya seperti ini, kita sampai dipertanyakan netralitas, kemudian jujur, adil, bebas, dan rahasia itu sampai ke komisi HAM sana sudah mempertanyakan.”

- b. Tidak layak nya penanganan laporan yang diajukan kepada Bawaslu sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Sunandiantoro dan Saksi Memed Alijaya dalam persidangan tertanggal 2 April 2024. Lengkapnya berikut dikutip keterangan kedua saksi:

Keterangan Saksi Sunandiantoro:

“Lampiran yang keduanya, Yang Mulia, itu hanya tertulis begitu saja, tabel, kemudian tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat materiil. Tidak ada satu pun klausul yang memberitahukan kepada kami syarat materiil apa yang menjadi kekurangan dan kemudian tidak ada satu klausul pun untuk kami diberikan ruang perbaikan terhadap itu. Misalnya dua hari, segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua hari.”

Keterangan Saksi Memed Alijaya:

“Saya juga dipanggil ikut. Hari pertama, saya. Hari kedua, Pak Kepala Desa dan lain-lainnya, itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang, tapi sampai dengan hari ini, saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakan itu seperti apa.”

39. Dengan demikian, berdasarkan Bukti P-18, Bukti P-20 dan Bukti P-21, Keterangan Saksi Sunandiantoro, Keterangan Saksi Memed Alijaya, Keterangan Ahli Aan Eko Widiarto, Keterangan Ahli Charles Simabura, dan Keterangan Ahli I Gusti Putu Artha, terbukti bahwa penyelenggara pemilihan umum tidak ingin dan tidak mampu memproses pelanggaran yang terjadi sehingga menimbulkan kewajiban bagi MKRI untuk memeriksa pelanggaran yang terjadi.

Laporan kepada Bawaslu Bukan Syarat Pemeriksaan Pelanggaran TSM

40. Dalam praktiknya, MKRI telah berkali-kali memeriksa pelanggaran TSM meski pelanggaran yang bersangkutan tidak pernah dilaporkan

sebelumnya kepada Bawaslu. Hal ini dilakukan secara konsisten baik sebelum maupun sesudah rezim UU Pemilu sebagaimana terlihat dari beberapa putusan berikut:

- a. Putusan No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 [Bukti P-456];
- b. Putusan No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 [Bukti P-465]; dan
- c. Putusan No. 12/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-534].

41. Di sisi lain, faktanya Pemohon melalui jejaringnya telah melaporkan pelbagai bagian dari nepotisme maupun *abuse of power* yang terjadi, sebagaimana terbukti dari:

- a. Keterangan Saksi Sunandiantoro yang menyatakan telah dilakukannya pelaporan kepada Bawaslu terhadap *abuse of power* yang dilakukan oleh Termohon sebagai hasil dari nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo;
- b. Keterangan Saksi Memed Alijaya yang menyatakan telah dilakukannya pelaporan kepada Bawaslu terhadap *abuse of power* yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa; dan
- c. Pengakuan dari DKPP bahwa tim hukum Pemohon telah mengajukan pelaporan kepada DKPP mengenai pendaftaran Pihak Terkait sebagai kontestan dalam Pilpres 2024.

42. Berdasarkan pada Bukti P-456, Bukti P-465 dan Bukti P-534, terbukti bahwa ketiadaan laporan kepada Bawaslu bukanlah syarat agar MKRI dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran TSM, dan bahkan faktanya berdasarkan Keterangan Saksi Sunandiantoro, Keterangan Saksi Memed Alijaya dan pengakuan Pemberi Keterangan DKPP, Pemohon telah melaporkan pelbagai bagian dari nepotisme dan *abuse of power* yang terjadi.

Rezim Tunggal Pemilihan Umum

43. Pihak Terkait mencoba untuk membatasi kewenangan MKRI dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan menyatakan bahwa kewenangan MKRI dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (selanjutnya disebut sebagai "**pilkada**") tidak bisa

diterapkan dalam sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena keduanya merupakan rezim pemilihan umum yang berbeda [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait A. Muhammad Asrun, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Margarito Kamis].

44. Dalil ini sama sekali tidak relevan untuk dipertimbangkan karena MKRI melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 [Bukti P-466] secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilihan umum. Lengkapnya, pertimbangan MKRI tersebut dikutip sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Hal demikian sejalan dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.

[3.22] Menimbang bahwa dengan tidak adanya lagi pembedaan rezim dalam pemilihan...”

45. Selanjutnya, mengutip pernyataan dari Y.M. Hakim Konstitusi Suhartoyo di dalam persidangan tertanggal 4 April 2024:

“Bahwa Putusan MK itu, satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar, itu supaya publik tahu.”

46. Dengan pertimbangan dalam Putusan MKRI No. 85/PUU-XX/2022 [Bukti P-466] yang merupakan satu kesatuan dengan amarnya, maka sudah terbukti bahwa pemisahan rezim pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan hal yang tidak lagi relevan. Dengan kata lain pula, seluruh putusan MKRI dalam perkara perselisihan hasil pilkada yang pada intinya mengafirmasi kewenangan MKRI untuk memeriksa pelanggaran TSM [vide Bukti P-455 s.d. Bukti P-465 dan Bukti P-467 s.d. Bukti P-469] dapat digunakan dalam perkara *a quo*, dan karenanya terbukti bahwa secara praktik MKRI memiliki kewenangan untuk memeriksa pelanggaran TSM dalam Pilpres 2024.

Simpulan:

Berdasarkan pada fakta persidangan:

- Bukti P-36, Bukti P-460, Bukti P-531 s.d. Bukti P-533, Keterangan Ahli Aan Eko Widiarto, dan Keterangan Ahli Charles Simabura membuktikan adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu sehubungan dengan pelanggaran TSM;

- Bukti P-18, Bukti P-20 dan Bukti P-21, Keterangan Saksi Sunandiantoro, Keterangan Saksi Memed Alijaya, Keterangan Ahli Aan Eko Widiarto, Keterangan Ahli Charles Simabura, dan Keterangan Ahli I Gusti Putu Artha membuktikan penyelenggara pemilihan umum tidak ingin dan tidak mampu memproses pelanggaran yang terjadi;
- Bukti P-456, Bukti P-465 dan Bukti P-534 membuktikan bahwa ketiadaan laporan kepada Bawaslu bukanlah syarat agar MKRI dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran TSM;
- Keterangan Saksi Sunandiantoro, Keterangan Saksi Memed Alijaya dan pengakuan Pemberi Keterangan DKPP membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan pelbagai bagian dari nepotisme dan abuse of power yang terjadi;
- Bukti P-466 membuktikan bahwa tidak ada lagi pemisahan rezim dalam pemilihan umum; dan
- Bukti P-455 s.d. Bukti P-465 dan Bukti P-467 s.d. Bukti P-469 membuktikan bahwa MKRI berwenang memeriksa pelanggaran TSM, dan karenanya TERBUKTI BAHWA DALAM TATARAN PRAKTIS, MKRI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PELANGGARAN TSM YANG TERJADI DALAM PILPRES 2024.

IV. DALAM POKOK PERKARA

Pada bagian ini Pemohon akan menguraikan terbuktinya 2 isu utama di dalam Permohonan, yaitu adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi dalam Pilpres 2024, dan adanya pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam Pilpres 2024.

Namun demikian, sebelum masuk ke dalam kedua isu tersebut, Pemohon akan terlebih dahulu membuktikan mengenai beban pembuktian dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

A. TERBUKTI BAHWA BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TIDAK BERSIFAT TETAP DAN DAPAT BERALIH

1. Pemohon dan Pihak Terkait sama-sama sepakat bahwa pembuktian dalam perselisihan hasil pemilihan umum adalah pembuktian formil [vide

Permohonan hal. 41 dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Eddy O.S Hiariej]. Karenanya, perdebatan mengenai beban pembuktian yang terjadi dalam perkara ini antara Pemohon dan Pihak Terkait hanya berkutat pada 1 hal, yaitu apakah beban pembuktian Pemohon bisa beralih kepada pihak lainnya?

2. Pemohon mengajukan Bukti P-40 s.d. Bukti P-42 yang merupakan refleksi praktik perkara pemilihan umum di beberapa negara agar bisa menjadi jendela bagi MKRI untuk melihat perkembangan pembuktian di negara-negara lain terlepas dari sistem hukum yang menjadi corak dasarnya. Dalam Bukti P-40 s.d. Bukti P-42, telah secara tegas dinyatakan bahwa:
 - a. Beban pembuktian awal ada pada pemohon; dan
 - b. Beban pembuktian ini akan beralih kepada penyelenggara pemilihan umum jika pemohon telah menyodorkan bukti awal guna mendukung dalilnya mengenai adanya pelanggaran dalam pemilihan umum.
3. Model ini sebenarnya sama persis dengan model pembuktian perdata di Indonesia yang acap dikenali dari maksim hukum *actori incumbit probatio* sebagaimana didengungkan oleh Ahli Pihak Terkait Eddy O.S Hiariej, “*Siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan*”.
4. Sayangnya, Ahli Pihak Terkait Eddy O.S Hiariej hanya mengutip sebagian dari maksim hukumnya. Lengkapnya maksim hukum mengenai beban pembuktian ini berbunyi “*actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor*”, yang secara kurang lebih bermakna: “*beban pembuktian ada di pihak yang mendalilkan, namun ketika disangkal, maka beban pembuktiannya beralih kepada yang menyangkalnya*”.
5. Ahli Charles Simabura membuat ulasan khusus mengenai beban pembuktian ini di dalam Keterangan Tertulisnya di halaman 28 dengan melihat perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di masa lalu, yaitu Perkara No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 [vide Bukti P-37]. Ahli Charles Simabura mengungkapkan:

“Ketika bukti yang ada sudah bisa menciptakan fakta hukum—dalam artian buktinya mampu memberikan gambaran bahwa suatu kejadian adalah lebih mungkin terjadinya dibandingkan tidak terjadinya—maka beban pembuktian dari pemohon telah selesai. Jika kemudian, termohon atau pihak lain hendak menyangkalnya,

maka termohon atau pihak lainnya lah yang kini memiliki beban untuk membuktikan dalilnya tersebut.”

Simpulan:

Bukti P-37, Bukti P-40 s.d. Bukti P-42 dan Keterangan Ahli Charles Simabura membuktikan bahwa beban pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum tidak bersifat tetap dan dapat beralih.

B. TERBUKTI BAHWA TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TSM DALAM PENYELENGGARAAN PILPRES 2024

6. Sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya, pelanggaran TSM yang terjadi adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam 1 putaran pemilihan—yang mana keberadaannya telah terbukti sepanjang persidangan.

B.1. TERBUKTI BAHWA PRESIDEN JOKO WIDODO MELAKUKAN NEPOTISME UNTUK MEMENANGKAN PIHAK TERKAIT DALAM 1 PUTARAN PEMILIHAN

7. Ada 3 skema nepotisme yang Pemohon dalilkan di dalam Permohonannya, yaitu:
- a. Nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024;
 - b. Nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024; dan
 - c. Nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar Pihak Terkait memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran.
8. Namun demikian, Termohon maupun Pihak Terkait hanya mempermasalahkan bagian kecil dari skema 1 dan 2, sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

Skema	Hal yang Disepakati/Tidak Dibantah	Hal yang Diperdebatkan
Skema 1	- Dimajukannya Gibran Rakabuming Raka sebagai	Perlu tidaknya perubahan terhadap PKPU No. 19/2023

	<p>calon Wali Kota Surakarta menggantikan Achmad Purnomo [vide Bukti P-43]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maraknya pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu [vide Bukti P-5] - Keberpihakan Y.M. Anwar Usman dalam Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 [vide Bukti P-8 dan Bukti P-44] - Tidak diproses dengan layaknya gugatan berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 [vide Bukti P-45 s.d. Bukti P-55] 	<p>sebagai akibat dari dibacakannya Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 terkait penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 [vide Keterangan Termohon hal. 25-35, Keterangan Pihak Terkait hal. 45-49, Ahli Pihak Terkait A. Muhammad Asrun, Ahli Pihak Terkait Margarito Kamis, dan Saksi Pihak Terkait Ahmad Doli Kurnia T.]</p>
Skema 2	<ul style="list-style-type: none"> - Dimajukannya menantu Presiden Joko Widodo sebagai calon Wali Kota Medan menggantikan Sutarto [vide Bukti P-56 s.d. Bukti P-58] - Diangkatnya anak ketiga Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia [vide Bukti P-59] - Pemilihan ratusan Pj. kepala daerah [vide Bukti P-60] 	<p>Mekanisme penunjukan terhadap Pj. kepala daerah [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait Margarito Kamis, Keterangan Ahli Halilul Khairi, Keterangan Saksi Pihak Terkait Ahmad Doli Kurnia T, Keterangan Saksi Pihak Terkait Supriyanto, Keterangan Saksi Terkait Andi Batara Lifu]</p>
Skema 3	<ul style="list-style-type: none"> - Penginisiasian dan pelaksanaan pelbagai pertemuan oleh Presiden Joko Widodo dengan para 	-

	pemangku kepentingan [vide Bukti P-63 s.d. Bukti P-84]	
--	---	--


Perlu Tidaknya Perubahan terhadap PKPU No. 19/2023

9. Perdebatan antara Termohon/Pihak Terkait dan Pemohon sehubungan dengan perlu tidaknya dilakukan perubahan terhadap PKPU No. 19/2023 guna menindaklanjuti Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dirangkum dalam tabel berikut ini:

Termohon/Pihak Terkait	Pemohon
Putusan MKRI bersifat erga omnes dan self-executing [vide Keterangan Termohon hal. 25-35, Keterangan Pihak Terkait hal. 45-49, Keterangan Ahli Pihak Terkait A. Muhammad Asrun, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Margarito Kamis]	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan MK bersifat erga omnes hanya terhadap undang-undang, yang mana pelaksanaannya membutuhkan aturan lebih lanjut di tingkat teknis [vide Keterangan Ahli Pemohon Charles Simabura] - Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu menyatakan bahwa peraturan mengenai verifikasi harus diatur dalam peraturan Termohon, dan karenanya perubahan terhadap norma mengharuskan perubahan terhadap peraturan Termohon [vide Keterangan Ahli Pemohon I Gusti Putu Artha]
PKPU 19/2023 tidak berlaku lagi sejak dibacakannya Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait Eddy O.S. Hiariej]	PKPU No. 19/2023 tetap berlaku meski ada Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dan karenanya PKPU No. 19/2023 tetap mengikat dan wajib dipatuhi [vide Keterangan Ahli Pemohon Charles Simabura, Keterangan Ahli Pemohon I Gusti Putu Artha, Permohonan Pemohon hal. 143]
KKPU 1632 mengenai penetapan pasangan calon ditetapkan setelah	Dasar yang digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap Gibran Rakabuming Raka haruslah perubahan terhadap PKPU No.

<p>diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut sebagai “PKPU No. 23/2023”) [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 64-65]</p>	<p>19/2023, yaitu PKPU No. 23/2023 [vide Keterangan Ahli Pemohon Charles Simabura, Keterangan Ahli Pemohon I Gusti Putu Artha, Bukti P-16]</p>
<p>Termohon sudah mengajukan permohonan konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai “DPR”) untuk mengubah PKPU No. 19/2023 sebelum pendaftaran Gibran Rakabuming Raka [vide Keterangan Termohon hal. 33]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termohon sudah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut sebagai “KKPU 1378”) sebelum mengajukan permohonan konsultasi kepada DPR [vide Bukti P-7] - Termohon belum melakukan konsultasi ketika melakukan verifikasi terhadap pendaftaran Gibran Rakabuming Raka [vide Keterangan Ahli Pemohon Charles Simabura, Keterangan Saksi Pihak Terkait Ahmad Doli Kurnia T]

10. Ironisnya, dalil-dalil Termohon dan Pihak Terkait alih-alih saling menguatkan, namun malah saling melemahkan karena isinya kontradiktif sebagaimana tergambar dari grafik berikut:



11. Kontradiksi terjadi karena pada satu sisi Termohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa PKPU Nomor 19/2023 tidak perlu diubah secara formal karena isinya sudah berubah secara otomatis, namun di sisi lain malah menunjukkan upaya yang mengarah pada perubahan secara formal dari PKPU Nomor 19/2023. Kontradiksi ini pada dasarnya membuat seluruh bangunan argumen Termohon dan Pihak Terkait menjadi runtuh.
12. Sebaliknya, argumentasi yang dibangun oleh Pemohon membuktikan secara paripurna bahwa:
 - a. Selama PKPU Nomor 19/2023 belum diubah, maka PKPU No. 19/2023 akan terus berlaku sampai ada pencabutannya/perubahannya sesuai dengan ciri dari *regeling* yang berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*) [vide Bukti P-535, Keterangan Ahli Charles Simabura dan Keterangan Ahli I Gusti Putu Artha]; dan
 - b. Meski Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XXI/2023 langsung berlaku sejak dibacakan, namun tidak bersifat *self-executing* karena memerlukan peraturan pelaksana sebagaimana diwajibkan melalui Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu. *Best practices* Termohon dari periode-periode silam pun mengafirmasi tren ini sebagaimana disampaikan oleh Ahli I Gusti Putu Artha [lihat juga Bukti P-536]:
 "...tanggal 6 Juli, putusan MK soal KTP boleh masuk, malamnya langsung keluar peraturan KPU, bukan surat keputusan KPU, bukan surat edaran. Peraturan KPU langsung diubah dan 9 Juli bisa dieksekusi..."

13. Berdasarkan pada uraian di atas serta Bukti P-535 dan Bukti P-536, Keterangan Ahli Charles Simabura, Keterangan Ahli I Gusti Putu Artha, dan Keterangan Saksi Pihak Terkait Ahmad Doli Kurnia T., terbukti bahwa penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 harus didahului dengan perubahan PKPU No. 19/2023.

Mekanisme Penunjukan Pj. Kepala Daerah

14. Hal yang dikemukakan oleh Pihak Terkait sehubungan dengan penunjukan terhadap Pj. kepala daerah adalah mekanisme penunjukan Pj. kepala daerah yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait Margarito Kamis, Keterangan Ahli Pihak Terkait Halilul Khairi, Keterangan Saksi Pihak Terkait Ahmad Doli Kurnia T, Keterangan Saksi Pihak Terkait Supriyanto, dan Keterangan Saksi Terkait Andi Batara Lifu].
15. Faktanya Pemohon tidak pernah sekalipun mempermasalahkan mekanisme penunjukan Pj. kepala daerah, dan dengan demikian dalil ini seyogianya dikesampingkan. Yang Pemohon permasalahkan adalah kekhawatiran digunakannya Pj. kepala daerah sebagai bagian dari tim pemenangan Pihak Terkait [vide Bukti P-61 dan Bukti P-62] yang merupakan *abuse of power* yang akan dibahas selanjutnya.

Simpulan:

Berdasarkan pada fakta persidangan:

- Bukti P-5, Bukti P-43, Bukti P-8 dan Bukti P-44, serta Bukti P-45 s.d. Bukti P-55, Bukti P-535 dan Bukti P-536, Keterangan Ahli Charles Simabura, Keterangan Ahli I Gusti Putu Artha, dan Keterangan Saksi Pihak Terkait Ahmad Doli Kurnia T., membuktikan nepotisme oleh Presiden Joko Widodo untuk memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024;
- Bukti P-56 s.d. Bukti P-58, Bukti P-59 dan Bukti P-60 serta Bukti P-61 dan Bukti P-62 membuktikan nepotisme oleh Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024;

- Bukti P-63 s.d. Bukti P-84 membuktikan nepotisme oleh Presiden Joko Widodo untuk memastikan agar Pihak Terkait memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran, dan karenanya TERBUKTI BAHWA TELAH TERJADI PELANGGARAN TSM BERUPA NEPOTISME YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO YANG MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI UNTUK MEMEMANGKAN PIHAK TERKAIT DALAM 1 PUTARAN PEMILIHAN PADA PILPRES 2024.

B.2. TERBUKTI BAHWA TELAH TERJADI ABUSE OF POWER TERKOORDINASI SEBAGAI RESPONS DARI NEPOTISME YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO UNTUK MEMENANGKAN PIHAK TERKAIT DALAM 1 PUTARAN PEMILIHAN

16. Ada pelbagai *abuse of power* yang telah diuraikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya, yaitu:
 - a. *Abuse of power* terkait bantuan sosial;
 - b. *Abuse of power* oleh Polri dan TNI;
 - c. *Abuse of power* oleh kementerian dan lembaga;
 - d. *Abuse of power* oleh pemerintah daerah; dan
 - e. *Abuse of power* oleh pemerintah desa.
17. *Abuse of power* oleh Polri dan TNI [vide Bukti P-232 s.d. Bukti P-252 dan Keterangan Saksi Endah Subekti Kuntariningsih], *abuse of power* oleh kementerian dan lembaga [vide Bukti P-147, Bukti P-253 s.d. Bukti P-279, dan Keterangan Saksi Suprpto] serta *abuse of power* oleh pemerintah desa [vide Bukti P-295 s.d. Bukti P-303, Keterangan Saksi Memed Alijaya, Keterangan Saksi Dadan Aulia Rahman, dan Keterangan Saksi Fahmi Rosydi]—sebagaimana telah ditulis dalam Bagian II.C Kesimpulan ini—adalah dalil yang menjadi fakta karena sudah dibuktikan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu.
18. Pihak Terkait hanya mempermasalahkan *abuse of power* terkait bantuan sosial dan pemerintah daerah saja yang dirangkum dalam tabel berikut:


Jenis	Hal yang Disepakati/Tidak Dibantah	Hal yang Diperdebatkan
-------	------------------------------------	------------------------

Abuse of power terkait bantuan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian bantuan sosial oleh Presiden Joko Widodo secara langsung [vide Bukti P-97 s.d. Bukti P-120, Bukti P-127 s.d. Bukti P-134, dan Bukti P-139 s.d. Bukti P-143] - Intimidasi dan penggunaan kepala desa agar di setiap desa Pihak Terkait mendapatkan lebih dari 50% suara [vide Bukti P-148 dan Bukti P-149, Keterangan Ahli Pemohon Suharko, Keterangan Saksi Pemohon Dadan Aulia Rahman, Keterangan Saksi Pemohon Fahmi Rosyidi dan Keterangan Saksi Pemohon Memed Alijaya] 	Efek elektoral pembagian bantuan sosial oleh Presiden Joko Widodo terhadap perolehan suara Pihak Terkait [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait Hasan Nasbi, dan Keterangan Ahli Pihak Terkait M. Qodari]
Abuse of power oleh pemerintah daerah	-	Mobilisasi terhadap Pj. kepala daerah untuk tujuan kemenangan Pihak Terkait dalam Pilpres 2024 [vide Keterangan Ahli Halilul Khairi, dan Keterangan Saksi Pihak Terkait R. Gani Muhammad]

Efek Elektoral Pembagian Bantuan Sosial

19. Perdebatan antara Pihak Terkait dan Pemohon sehubungan dengan politisasi bantuan sosial terjadi pada tataran yang berbeda karena Pihak Terkait khususnya mengedepankan pada aspek legalitas dari pembagian bantuan sosial yang tidak dipermasalahkan oleh Pemohon. Sebaliknya,

Pihak Terkait tidak mempersoalkan kebijakan pembagian bantuan sosial yang dipolitisasi. Perdebatan yang secara nyata terjadi hanya pada tataran efek dari pembagian bantuan sosial. Untuk memudahkan, berikut adalah grafik yang menggambarkan arah argumentasi para pihak sehubungan dengan bantuan sosial:



20. Pemohon tidak akan membahas tataran peraturan dari pembagian bantuan sosial karena sejak awal Pemohon tidak pernah mempermasalahkannya.
21. Pada tataran kebijakan, Pemohon berhasil membuktikan terjadinya politisasi bantuan sosial selama periode Pilpres 2024 dari 2 sisi: (i) politisasi yang terbukti dari aspek waktu, sumber dan pembagi bantuan sosial; dan (ii) dijadikannya bantuan sosial alat untuk mengendalikan kepala desa guna mendapatkan suara bagi Pihak Terkait.
22. Di dalam persidangan tanggal 5 April 2024, Pemberi Keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial telah memberikan sejumlah penjelasan mengenai bantuan sosial yang dibagikan sepanjang periode Pilpres 2024 yang membuka khazanah baru dalam perdebatan bantuan sosial selama periode Pilpres 2024.
23. Poin penting yang bisa diambil dari keterangan keempat menteri adalah Presiden Joko Widodo melakukan pembagian bantuan kemasyarakatan

pada saat kunjungan pembagian bantuan sosial yang dananya bersumber dari dana operasional presiden. Lengkapnya disampaikan:

Pemberi Keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

“Jadi, kami tidak akan mengeluarkan bantuan, kecuali yang ada di dalam DTKS kalau itu bansos, dan tidak ada yang keluar di luar dari P3KE kalau itu bantuan beras. Sedangkan yang dibagi oleh Bapak Presiden, itu adalah merupakan di luar itu.”

Pemberi Keterangan Menteri Keuangan:

“Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN.”

Ironisnya, pernyataan kedua menteri ini sebenarnya tidak tergambar (untuk tidak menyatakan bertentangan) dengan apa yang diberitakan di dalam laman resmi Sekretariat Kabinet dan Presiden yang hanya menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial, dan bukan bantuan kemasyarakatan [vide Bukti P-97 s.d. Bukti P-120, Bukti P-127 s.d. Bukti P-134, dan Bukti P-139 s.d. Bukti P-143].

24. Di titik ini muncullah pertanyaan yang telah diutarakan oleh Y.M. Hakim Konstitusi Saldi Isra—namun tidak ditanggapi:

“Dalam suasana pertemuan yang sudah berimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada enggak, warning dari yang melakukan pertemuan ini, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu?”

25. Atau dengan kata lain, mengapa Presiden Joko Widodo tetap memaksakan dirinya untuk membagikan bantuan kemasyarakatan yang dikemas dengan pembagian simbolik bantuan sosial pada masa Pilpres 2024 di mana putra sulungnya sedang menjadi kontestan?
26. Tindakan Presiden Joko Widodo yang menggencarkan pembagian bantuan sosial dalam periode Pilpres 2024 [vide Bukti P-97 s.d. Bukti P-120, Bukti P-127 s.d. Bukti P-134, dan Bukti P-139 s.d. Bukti P-143] saat putra sulungnya sedang menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 adalah murni bentuk politisasi bantuan sosial. Lebih ironisnya, Presiden Joko Widodo ternyata bahkan menyisipkan pembagian bantuan

kemasyarakatan yang dananya bersumber dari dana operasionalnya di tengah kunjungan yang sudah terjadwal. Untuk apa hal ini dilakukan? Terhadap pertanyaan ini, Ahli Didin S. Damanhuri mengungkapkan:

“Presiden Joko Widodo memanfaatkan fasilitas negara di tengah ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19. Sehingga bansos, bantuan pangan beras, maupun bantuan presiden yang memang merupakan fasilitas negara dalam bentuk program perlindungan sosial adalah bentuk penyalahgunaan untuk kepentingan politik.”

27. Tindakan politisasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan refleksi sempurna dari apa yang disampaikan oleh Ahli Hamdi Muluk sebagaimana dikutip berikut ini:

“Nah, banyak studi-studi memperlihatkan terutama mungkin yang sering dikutip studi Stokes itu. Bahwa dia memakai istilah clientelism politics, artinya bahwa instrumen dukungan yang dipakai sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa, dimanipulasi sedemikian rupa untuk memengaruhi pemilih. Untuk ... nah, tentu timing penerima manfaat bisa diarahkan supaya menguntungkan pihak yang memberi itu dalam konteks ini biasanya yang sering di studi adalah petahana, atau partai- partai politik, atau calon-calon yang satu kubu dengan petahana. Nah, ini yang disebut dengan clientelism politics.”

28. Keempat menteri pun tidak ada yang menerangkan bagaimana bantuan sosial telah digunakan sebagai alat untuk menyandera kepala desa di seluruh Indonesia. Pemohon di dalam Permohonannya telah berkali-kali menekankan bahwa bantuan sosial telah dijadikan alat pengendali kepala desa agar setiap kepala desa mendapatkan lebih dari 50% suara bagi Pihak Terkait [vide Bukti P-148 dan Bukti P-149]. Bahkan saksi dan ahli yang Pemohon hadirkan juga turut mengonfirmasi hal ini, khususnya Saksi Dadan Aulia Rahman, Saksi Fahmi Rosyidi, Saksi Memed Alijaya dan Ahli Suharko.
29. Faktanya, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu sama sekali tidak membantah dalil Pemohon ini. Bisa jadi, Pihak Terkait sadar betul bahwa memang inilah strategi yang selama ini berjalan, dan karenanya mereka enggan untuk berucap. Tujuannya satu, agar permasalahan ini tidak lantas menjadi sorotan Majelis Hakim Konstitusi di dalam persidangan.

30. Pada tataran efek, Pemohon pun berhasil membuktikan bahwa bantuan sosial sebagai alat pengendali kepala desa dan sebagai pemberian memiliki dampak elektoral yang menyebabkan menangnya Pihak Terkait pada Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan.
31. Sebagaimana diungkapkan dalam Bukti P-148 dan Bukti P-149, setiap kepala desa diberikan “amanah” untuk mendapatkan lebih dari 50% suara yang mendukung Pihak Terkait di desanya masing-masing. Fenomena ini ditangkap oleh Ahli Suharko dan upayanya diafirmasi oleh keterangan Saksi Dadan Aulia Rahman, Saksi Fahmi Rosyidi, dan Saksi Memed Alijaya.
32. Rasa takut dari kepala desa untuk tidak mendapatkan bantuan sosial adalah bentuk deprivasi yang mendorong kepala desa untuk menggunakan segala daya upayanya untuk memenuhi target suara yang diberikan—termasuk untuk memastikan bahwa survei yang ada memenuhi target [vide Bukti P-529]. Hal ini selaras dengan keterangan Ahli Risa Permana Deli yang menyatakan:

“Karena deprivasi itu sebetulnya berasumsi secara psikologis, kita itu hidup di dalam keseimbangan psikologis. Jadi begitu seimbang, ini yang paling sederhana, begitu terjadi keadaan tidak seimbang, maka terjadilah keadaan deprivasi. Jadi, deprivasi itu justru sebab, bukan akibat. Justru karena dia sebab, maka di dalam politik, seperti yang dibilang saya butuh, saya beli. Saya ingin, saya beli. Oh, saya takut, saya memilih. Jadi, deprivasi adalah keadaan yang diasumsikan sebagai keadaan negatif dan itu untuk mencapai keadaan yang seimbang, dia harus ditutup dengan perilaku yang memberi jaminan rasa aman, positif.”
33. Upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk mendapatkan suara menjadi efektif karena adanya hubungan patron-klien antara kepala desa dengan warga desa sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti P-150 dan Bukti P-151. Keberadaan hubungan patron-klien di Indonesia pun diafirmasi oleh Ahli Hamdi Muluk. Sedangkan fenomena penggunaan hubungan patron-klien dalam konteks desa untuk memenangkan Pihak Terkait telah dikemukakan oleh Ahli Suharko.
34. Pada sisi yang lain, sehubungan dengan efek elektoral dari pemberian bantuan sosial, terdapat kesepakatan antara ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dan Pihak Terkait bahwa pemberian bantuan sosial memiliki efek

elektoral. Hal ini bahkan telah menjadi bagian dari pengetahuan hakim sebagaimana dikemukakan oleh Y.M. Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam persidangan tanggal 2 April 2024:

“Saya kira welfare atau social allowance itu memberikan perilaku ... apa ... pengaruh pada perilaku pemilih? Iya.”

35. Yang kemudian menjadi soal adalah seberapa jauh pengaruhnya. Ahli Pemohon Hamdi Muluk menyatakan bahwa bantuan sosial berpengaruh sebanyak 29% terhadap proses pengambilan keputusan dari penerima bantuan sosial. Sedangkan Ahli Pihak Terkait Hasan Nasbi mengatakan bahwa pengaruh bantuan sosial adalah 8%.
36. Namun demikian, terlepas dari berapa pengaruh pemberian bantuan sosial secara akademis, survei yang dilakukan oleh LSI telah membuktikan bahwa 69,3% penerima bantuan sosial memilih Pihak Terkait [vide Bukti P-160 & P-161].
37. Berdasarkan pada uraian di atas dan dengan merujuk pada Bukti P-148 s.d. Bukti P-151, Bukti P-160 dan Bukti P-161, Keterangan Saksi Dadan Aulia Rahman, Keterangan Saksi Fahmi Rosyidi, Keterangan Saksi Memed Alijaya, Keterangan Ahli Didin S. Damanhuri, Keterangan Ahli Risa Permana Deli, Keterangan Ahli Suharko, Keterangan Ahli Hamdi Muluk dan Keterangan Ahli Pihak Terkait Hasan Nasbi, terbukti bahwa bantuan sosial sebagai alat pengendali kepala desa dan sebagai pemberian memiliki dampak elektoral yang menyebabkan menangnya Pihak Terkait pada Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan.

Mobilisasi terhadap Pj. Kepala Daerah

38. Hal yang dipermasalahkan oleh Pihak Terkait sehubungan dengan mobilisasi terhadap Pj. kepala daerah adalah ada tidaknya *abuse of power* oleh Pj. kepala daerah dalam rangka memenangkan Pihak Terkait dalam 1 putaran pemilihan [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait Halilul Khairi, Keterangan Saksi Pihak Terkait R. Gani Muhammad].
39. Dengan mencermati persidangan yang berlangsung, dalil ini Pihak Terkait tidak terbukti karena alat bukti yang ada justru membuktikan bahwa telah

terjadi *abuse of power* oleh Pj. kepala daerah dalam rangka memenangkan Pihak Terkait dalam 1 putaran pemilihan.

40. Satu-satunya saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait untuk membantah dalil Pemohon mengenai *abuse of power* yang dilakukan Pj. Kepala Daerah, R. Gani Muhammad, justru merupakan salah satu Pj. Kepala Daerah yang melakukan *abuse of power* untuk kepentingan Pihak Terkait [vide Keterangan Saksi Pihak Terkait R. Gani Muhammad, Bukti P-288, dan Bukti P-289].
41. Sedangkan ahli yang dihadirkan oleh Pihak Terkait, yaitu Halilul Khairi, justru mengafirmasi bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon yang didukung oleh pemerintah. Hal ini bahkan mendapatkan perhatian khusus dari Y.M. Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam persidangan tanggal 4 April 2024:

“Ada dua atau tiga kali tadi Saudara Ahli menyebut, ‘Calon dukungan pemerintah.’ Apa yang Saudara maksud dengan calon dukungan pemerintah di Keterangan Ahli tadi?”
42. Aceh, yang dijadikan contoh oleh Ahli Pihak Terkait Halilul Khairi karena daerahnya dipenuhi dengan Pj. kepala daerah namun hasil suaranya menunjukkan bahwa Pihak Terkait tidak mendapatkan suara mayoritas, justru menjadi bukti sempurna bahwa seluruh Pj. kepala daerah memang diberikan target untuk memenangkan Pihak Terkait karena faktanya Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki telah dicopot dari jabatannya karena Pihak Terkait tidak mendapatkan suara mayoritas [vide Bukti P-537].
43. Sebaliknya, Pemohon telah membuktikan pelbagai *abuse of power* yang dilakukan oleh pemerintah daerah demi kepentingan kemenangan Pihak Terkait melalui Bukti P-147 dan Bukti P-148 serta Bukti P-280 s.d. Bukti P-294.
44. Bahkan, Y.M. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pun telah membeberkan ketidaknetralan Pj. kepala daerah dengan menyatakan:

“Karena ini kaitannya adalah ada, saya baca ada risk dari KASN, itu mempersoalkan 70% itu ... apa namanya ... berkaitan dengan pengangkatan PJ itu terjadi ketidaknetralan di situ. Itu satu.

Kemudian, ada lagi laporan dari Ombudsman yang menyampaikan laporannya, yaitu laporan akhir hasil pemeriksaan juga menyampaikan ... apa namanya ... laporan berkenaan dengan ketidaknetralan di situ.”

45. Berdasarkan pada uraian di atas serta Bukti P-147 dan Bukti P-148, Bukti P-280 s.d. Bukti P-294, Bukti P-537, dan Keterangan Saksi Pihak Terkait R. Gani Muhammad, terbukti bahwa telah terjadi mobilisasi Pj. kepala daerah yang ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam 1 putaran pemilihan.
46. Sebenarnya, Ahli Pihak Terkait Halilul Khairi telah membuat observasi yang tajam sehubungan dengan fenomena politik dinasti pada level daerah [vide Bukti P-506]—yang entah kenapa justru tidak disampaikan kepada Pihak Terkait—bahwa:
- “...ditengah [*sic*] kondisi kontrol sosial masyarakat yang belum kuat, maka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa untuk memenangkan keluarganya, sebaiknya kepala daerah yang keluarganya mencalonkan diri menjadi kepala daerah di wilayah kekuasaannya diwajibkan untuk cuti sampai pemungutan suara selesai dilaksanakan.”
47. Saran Ahli Pihak Terkait Halilul Khairi ini tentunya dapat diterapkan pada level nasional yang mana sentralisasi kekuasaan terjadi dengan demikian besarnya. Pada intinya, harus ada mekanisme pencegahan terjadinya nepotisme dan *abuse of power* agar kedua hal ini tidak termanifestasi sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024.

Simpulan:

Berdasarkan pada fakta persidangan:

- Bukti P-232 s.d. Bukti P-252 dan Keterangan Saksi Endah Subekti Kuntariningsih membuktikan bahwa telah terjadi *abuse of power* oleh Polri dan TNI selama masa Pilpres 2024;
- Bukti P-147, Bukti P-253 s.d. Bukti P-279, dan Keterangan Saksi Suprpto membuktikan bahwa telah terjadi *abuse of power* oleh kementerian dan lembaga selama masa Pilpres 2024;
- Bukti P-295 s.d. Bukti P-303, Keterangan Saksi Memed Alijaya, Keterangan Saksi Dadan Aulia Rahman, dan Keterangan Saksi Fahmi Rosydi membuktikan bahwa telah terjadi *abuse of power* oleh pemerintah desa selama masa Pilpres 2024;
- Bukti P-148 s.d. Bukti P-151, Bukti P-160 dan Bukti P-161, Keterangan Saksi Dadan Aulia Rahman, Keterangan Saksi Fahmi Rosyidi, Keterangan Saksi

Memed Alijaya, Keterangan Ahli Didin S. Damanhuri, Keterangan Ahli Risa Permana Deli, Keterangan Ahli Suharko, Keterangan Ahli Hamdi Muluk, Keterangan Ahli Pihak Terkait Hasan Nasbi, Keterangan Pemberi Keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Keterangan Pemberi keterangan Menteri Keuangan membuktikan bahwa telah terjadi politisasi bantuan sosial dari aspek waktu, sumber dan pembagi, dan dengan dijadikan alat untuk mengendalikan kepala desa guna mendapatkan suara bagi Pihak Terkait.

- Bukti P-147 dan Bukti P-148, Bukti P-280 s.d. Bukti P-294, Bukti P-537, dan Keterangan Saksi Pihak Terkait R. Gani Muhammad membuktikan bahwa telah terjadi mobilisasi Pj. kepala daerah yang ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam 1 putaran pemilihan yang merupakan bentuk abuse of power, dan karenanya terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran tsm berupa abuse of power terkoordinasi yang lahir dari nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo untuk memenangkan pihak terkait dalam 1 putaran pemilihan pada PILPRES 2024.

C. TERBUKTI BAHWA TELAH TERJADI PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PILPRES 2024

48. Pada perkara *a quo* Pemohon mendalilkan 3 jenis pelanggaran prosedur yang terjadi pada Pilpres 2024, yaitu:
- a. pelanggaran prosedur yang terjadi sebelum Hari Pemungutan Suara pada Pilpres 2024;
 - b. pelanggaran prosedur yang terjadi di Hari Pemungutan Suara pada Pilpres 2024; dan
 - c. pelanggaran prosedur yang terjadi pasca-Hari Pemungutan Suara pada Pilpres 2024,
- yang mana ketiganya telah Pemohon berhasil buktikan.
49. Pelanggaran prosedur yang Pemohon buktikan dalam perkara ini adalah pelanggaran prosedur pemilihan umum yang terjadi di bawah penyelenggaraan Termohon dan pengawasan Bawaslu yang sudah barang tentu merusak integritas pelaksanaan dan hasil dari Pilpres

2024—tanpa memedulikan siapa yang dirugikan dan diuntungkan dari pelanggaran tersebut. Oleh karena:

- a. proses yang buruk niscaya menghasilkan hasil yang buruk;
- b. pelanggaran yang didiamkan akan menciptakan banalitas degradasi pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia,

maka sudah selayaknya pelanggaran prosedur yang terjadi dalam Pilpres 2024 di seluruh Indonesia menjadi dasar untuk menetapkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai “TPS”) di seantero Indonesia.

50. Pemohon tidak akan menjelaskan kembali pembuktian mengenai pelanggaran prosedur yang terjadi sebelum Hari Pemungutan Suara berupa proses penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 karena Pemohon telah membuktikannya di dalam bagian IV.B.1 dari Kesimpulan ini.

C.1. TERBUKTI BAHWA TELAH TERJADI PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN UMUM DI HARI PEMUNGUTAN SUARA PADA PILPRES 2024

51. Pemohon membagi pelanggaran prosedur pemilihan umum yang terjadi di Hari Pemungutan Suara ke dalam 2 kategori, yaitu: (i) pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemungutan suara; dan (ii) pelanggaran yang terjadi pada tahap penghitungan suara.

Pelanggaran yang Terjadi pada Tahapan Pemungutan Suara

52. Ada 6 jenis pelanggaran yang Pemohon dalilkan dan buktikan sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum yang terjadi pada tahapan pemungutan suara, yaitu:
 - a. Ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara [vide Bukti P-312] yang melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 - b. Kekurangan surat suara [vide Bukti P-312, dan Bukti P-348 s.d. Bukti P-374] yang melanggar Pasal 350 ayat (3) UU Pemilu;

- c. Kelebihan surat suara [vide Bukti P-313 s.d. Bukti P-347] yang melanggar Pasal 350 ayat (3) UU Pemilu;
 - d. KPPS tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara [vide Bukti P-312] yang melanggar Pasal 352 ayat (2) huruf d UU Pemilu;
 - e. Penggunaan hak suara lebih dari sekali [vide Bukti P-375 dan Bukti P-376] yang memenuhi unsur Pasal 516 UU Pemilu; dan
 - f. Surat suara sudah tercoblos [vide Bukti P-377].
53. Termohon dan Pihak Terkait pun hanya memberikan klaim yang tidak didukung alat bukti guna membantah dalil Pemohon yang mana keseluruhannya dirangkum dalam tabel berikut—dengan ditambah penjelasan dari Bawaslu:

Jenis Pelanggaran	Termohon	Pihak Terkait	Bawaslu
Ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara	-	Asumtif terhadap dampak perolehan suara [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 95]	Pelanggaran terjadi dan diberikan saran agar pemungutan suara dilakukan tepat waktu [vide Keterangan Bawaslu hal. 64] Diakui oleh Saksi Bawaslu Iji Jaelani.
Kekurangan surat suara	Ada mekanisme kontrol distribusi surat suara [vide Keterangan Termohon hal. 35-36]	Pelanggaran tidak dilakukan oleh Pihak Terkait dan berpotensi merugikan Pihak Terkait [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 95]	Pelanggaran terjadi dan diberikan saran untuk melengkapi logistik pemungutan suara [vide Keterangan Bawaslu hal. 68]

Kelebihan surat suara	Tidak terjadi kelebihan surat suara berdasarkan contoh rekapitulasi Termohon di 2 provinsi [vide Keterangan Termohon hal. 36-37]	Pelanggaran tidak dilakukan oleh Pihak Terkait dan berpotensi merugikan Pihak Terkait [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 95]	-
KPPS tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara	Tidak jelas waktu, lokasi dan dampaknya terhadap perolehan suara [vide Keterangan Termohon hal. 37]	Pelanggaran berpotensi merugikan Pihak Terkait [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 95-96]	Pelanggaran terjadi dan diberikan saran kepada KPPS untuk menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara [vide Keterangan Bawaslu hal. 70] Diakui oleh Saksi Bawaslu Iji Jaelani.
Penggunaan hak lebih dari sekali	Tidak jelas waktu, lokasi dan dampaknya terhadap perolehan suara [vide Keterangan Termohon hal. 37]	Pelanggaran berpotensi merugikan Pihak Terkait [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 96]	Terbukti berdasarkan Bukti PK-154 [vide Keterangan Bawaslu hal. 72]
Surat suara sudah tercoblos	Surat suara tercoblos dianggap surat suara rusak [vide Keterangan Termohon hal. 38]	Pemohon mengakui surat suara tercoblos menjadi surat suara rusak [vide	Terbukti berdasarkan Bukti PK-155 dan Bukti PK-156 [vide Keterangan Bawaslu hal. 70]

		Keterangan Pihak Terkait hal. 96]	
--	--	--------------------------------------	--

54. Ada 3 hal yang perlu dicermati dari tabel di atas, yaitu:
- Termohon hanya membantah mengenai kekurangan dan kelebihan surat suara;
 - Pihak Terkait sama sekali tidak membantah pelanggaran prosedur pemilihan umum yang terjadi pada tahapan pemungutan suara; dan
 - Bawaslu mengakui dan bahkan membuktikan terjadinya pelanggaran prosedur pemilihan umum yang terjadi pada tahapan pemungutan suara.
55. Meski Termohon mencoba untuk menyangkal mengenai kekurangan surat suara dengan menyatakan adanya mekanisme kontrol, namun tidak ada satu pun bukti yang dikemukakan untuk menyangkal Bukti P-348 s.d. Bukti P-374 yang jelas membuktikan dalil Penggugat.
56. Sama halnya dengan kelebihan surat suara. Tanpa perlu menelisik lagi Form C-Hasil PPWP dan cukup dengan melihat tabel yang ditampilkan oleh Termohon, telah terbukti secara terang benderang bahwa memang ada kelebihan surat suara yang diberikan. Hal ini terlihat dari bagian tabel Termohon berikut ini:

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lampung Selatan	Jati Agung	Way Hui	020	271	277	304
Lampung Utara	Blambang Pagar	Pagar Gading	004	246	251	278

57. Bahkan, jika pun dianggap bahwa klaim Termohon mengenai tidak adanya kelebihan surat suara di 2 provinsi ini adalah benar—*quod non*—tetap saja Termohon tidak bisa membantah pelanggaran prosedur yang terjadi pada 33 provinsi lainnya [vide Bukti P-313 s.d. Bukti P-347].

58. Berdasarkan pada uraian di atas serta merujuk pada Bukti P-312, Bukti P-313 s.d. Bukti P-347, Bukti P-348 s.d. Bukti P-374, Bukti P-375 dan Bukti P-376, Bukti P-377, Keterangan Saksi Bawaslu Iji Jaelani, Bukti PK-154 serta Bukti PK-155 dan Bukti PK-156, terbukti bahwa telah terjadi 6 jenis pelanggaran prosedur pemilihan umum yang terjadi pada tahapan pemungutan suara.

Pelanggaran yang Terjadi pada Tahapan Penghitungan Suara

59. Ada 4 jenis pelanggaran yang Pemohon dalilkan dan buktikan sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum yang terjadi pada tahapan penghitungan suara, yaitu:
- a. Penghitungan dilakukan sebelum selesainya waktu pemungutan [vide Bukti P-312 dan Bukti P-378] yang melanggar Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai “**PKPU No. 25/2023**”);
 - b. KPPS tidak memberikan C-Hasil Salinan [vide Bukti P-312 dan Bukti P-379] yang melanggar Pasal 60 ayat (10) PKPU No. 25/2023;
 - c. Penggunaan suara lebih besar dibandingkan dengan pengguna hak pilih [vide Bukti P-379, Bukti P-380 s.d. Bukti P-413] yang memenuhi unsur Pasal 516 UU Pemilu; dan
 - d. Penggunaan surat suara yang lebih kecil dibandingkan dengan pengguna hak pilih [vide Bukti P-414 s.d. Bukti P-421] yang berpotensi memenuhi unsur Pasal 534 UU Pemilu.
60. Termohon dan Pihak Terkait pun hanya memberikan klaim yang tidak didukung alat bukti guna membantah dalil Pemohon yang mana keseluruhannya dirangkum dalam tabel berikut—dengan ditambah penjelasan dari Bawaslu:

Jenis Pelanggaran	Termohon	Pihak Terkait	Bawaslu
--------------------------	-----------------	----------------------	----------------

Penghitungan tidak sesuai jadwal	Tidak jelas waktu, lokasi dan dampaknya terhadap perolehan suara [vide Keterangan Termohon hal. 37]	Pelanggaran berpotensi merugikan Pihak Terkait [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 96]	Pelanggaran terjadi dan diberikan saran agar penghitungan suara dilakukan setelah waktu pemungutan suara selesai [vide Keterangan Bawaslu hal. 72]
KPPS tidak memberikan C-Hasil Salinan	Tidak benar dan mengada-ada [vide Keterangan Termohon hal. 38-39]	Pelanggaran berpotensi merugikan Pihak Terkait [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 96]	-
Surat suara terpakai lebih banyak dari pengguna hak pilih	Tidak benar dan mengada-ada [vide Keterangan Termohon hal. 39]	Pelanggaran berpotensi merugikan Pihak Terkait [vide Keterangan Pihak Terkait hal. 96]	-
Surat suara terpakai lebih sedikit dari pengguna hak pilih	Tidak benar dan mengada-ada [vide Keterangan Termohon hal. 39]	-	-

61. Sehubungan dengan pelanggaran berupa penghitungan tidak sesuai jadwal, Termohon dan Pihak Terkait tidak membantahnya, dan Bawaslu justru mengafirmasi keberadaannya. Dengan menghubungkan kedudukan Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu dengan Bukti P-312

dan Bukti P-378, jelas bahwa pelanggaran berupa penghitungan dilakukan sebelum selesainya waktu pemungutan telah terbukti.

62. Berkenaan dengan ketiga dalil pelanggaran lainnya, terang bahwa Termohon tidak menyampaikan alat bukti apa pun untuk membantah dalil Pemohon. Sebaliknya, jelas bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti yang meyakinkan, yang dapat membuktikan keberadaan ketiga pelanggaran tersebut.
63. Berdasarkan pada uraian di atas serta merujuk pada Bukti P-312 dan Bukti P-378, Bukti P-312 dan Bukti P-379, Bukti P-380 s.d. Bukti P-413 serta Bukti P-414 s.d. Bukti P-421, terbukti bahwa telah terjadi 4 jenis pelanggaran prosedur pemilihan umum yang terjadi pada tahapan penghitungan suara.

Simpulan:

Berdasarkan pada fakta persidangan:

- Bukti P-312, pengakuan Bawaslu dan Keterangan Saksi Bawaslu Iji Jaelani membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum pada tahap pemungutan suara dalam bentuk ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara;
- Bukti P-312, Bukti P-348 s.d. Bukti P-374, dan pengakuan Bawaslu membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum pada tahap pemungutan suara dalam bentuk kekurangan surat suara;
- Bukti P-313 s.d. Bukti P-347 telah membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum pada tahap pemungutan suara dalam bentuk kelebihan surat suara;
- Bukti P-312, pengakuan Bawaslu dan Keterangan Saksi Bawaslu Iji Jaelani membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum pada tahap pemungutan suara dalam bentuk tidak diberikannya penjelasan mengenai cara pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS;
- Bukti P-375 dan Bukti P-376, pengakuan Bawaslu dan Bukti PK-154 membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum pada tahap pemungutan suara dalam bentuk pemilik hak suara menggunakan haknya lebih dari sekali;

- Bukti P-377, pengakuan Bawaslu serta Bukti PK-155 dan Bukti PK-156 membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum pada tahap pemungutan suara dalam bentuk adanya surat suara yang sudah tercoblos;
- Bukti P-312 s.d. Bukti P-378 dan pengakuan Bawaslu membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum pada tahap penghitungan suara dalam bentuk dilakukannya penghitungan suara sebelum selesainya waktu pemungutan suara;
- Bukti P-312 dan Bukti P-379 membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum pada tahap penghitungan suara dalam bentuk tidak diberikannya C-Hasil Salinan oleh KPPS;
- Bukti P-379, Bukti P-380 s.d. Bukti P-413 membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum pada tahap penghitungan suara dalam bentuk penggunaan surat suara lebih banyak dibandingkan dengan pengguna hak pilih; dan
- Bukti P-414 s.d. Bukti P-421 membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum pada tahap penghitungan suara dalam bentuk penggunaan surat suara lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna hak pilih, dan karenanya terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum pada hari pemungutan suara dalam PILPRES 2024.

C.2. TERBUKTI BAHWA TELAH TERJADI PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN UMUM PASCA-HARI PEMUNGUTAN SUARA PADA PILPRES 2024

64. Pelanggaran prosedur pemilihan umum yang Pemohon dalilkan adalah sehubungan dengan SIREKAP yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:
 - a. Persiapan SIREKAP tidak memiliki landasan hukum;
 - b. Permasalahan algoritma input data penghitungan suara SIREKAP dalam masa persiapannya [vide Bukti P-422 s.d. Bukti P-426];
 - c. Penggunaan SIREKAP menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya [vide Bukti P-427 s.d. Bukti P-431];

- d. SIREKAP memuat data-data keliru yang menguntungkan Pihak Terkait dalam rekapitulasinya [vide Bukti P-432 s.d. Bukti P-436, Keterangan Ahli Leony Lidya dan Keterangan Saksi Hairul Anas Suaidi]; dan
- e. Data dari SIREKAP yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas.
65. Perdebatan mengenai SIREKAP berkembang sehingga terjadi pada beberapa tataran sebagaimana tergambar dari grafik berikut:

	Pemohon	Termohon	Pihak Terkait	Bawaslu
Tujuan SIREKAP	Tujuannya membantu namun malah menghambat	Alat bantu proses pemilihan umum	Alat bantu proses pemilihan umum	Tujuannya membantu namun malah menghambat
Sistem SIREKAP	Ada ruang manipulasi data dan ada kegagalan data	Data tidak bisa dimanipulasi	Pelanggaran berpotensi merugikan Pihak Terkait	Terjadi banyak permasalahan
Efek SIREKAP bagi masyarakat	Menimbulkan keributan	Menimbulkan keributan	-	Menimbulkan keributan

66. *Pada tataran pertama*, yaitu tujuan dari SIREKAP, seluruh pihak setuju bahwa SIREKAP dibuat dengan tujuan sebagai alat bantu dalam perhitungan suara pemilihan umum. Namun demikian, Pemohon dan Bawaslu mengamati apa yang terjadi di lapangan dan sampai pada kesimpulan bahwa SIREKAP tidak berhasil mencapai tujuannya karena justru menghambat proses perhitungan suara pemilihan umum.
67. Sehubungan dengan tidak tercapainya tujuan SIREKAP, Pemohon telah mengajukan Bukti P-422 s.d. Bukti P-431 yang menunjukkan betapa SIREKAP menghambat proses pemilihan umum bahkan sejak sebelum Hari Pemungutan Suara.
68. Sedangkan Bawaslu di dalam keterangannya telah memberikan sederet alat bukti yang membuktikan betapa penggunaan SIREKAP malah menghambat proses pemilihan umum sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
- a. Bukti PK-161 membuktikan adanya penundaan dan/atau penjadwalan ulang rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan karena optimalisasi SIREKAP;

- b. Bukti PK-170 membuktikan terjadinya perhitungan ulang di Desa Rantau Panjang TPS 02 karena kesalahan aplikasi SIREKAP dalam membaca jumlah suara dalam C-Hasil Pleno;
 - c. Bukti PK-171 membuktikan adanya penundaan rapat pleno di Kecamatan Seruway, Aceh karena aplikasi SIREKAP tidak bisa digunakan;
 - d. Bukti PK-172 s.d. Bukti PK-175 dan Bukti PK-177 membuktikan adanya penundaan rekapitulasi hasil pada beberapa kecamatan di Bali karena pembersihan aplikasi SIREKAP;
 - e. Bukti PK-176 membuktikan adanya penundaan rekapitulasi hasil di Desa Bedulu TPS 14, Bali karena adanya kendala pada aplikasi SIREKAP; dan
 - f. Bukti PK-178 membuktikan adanya penundaan rapat pleno di Desa Sukadalem, Banten karena SIREKAP mengalami kendala.
69. Bahkan, saksi dan ahli Termohon yang menguraikan pelbagai permasalahan dalam SIREKAP dapat dipandang sebagai pengakuan bahwa SIREKAP memang tidak berhasil mencapai tujuannya. Adapun permasalahan SIREKAP yang disampaikan oleh saksi dan ahli Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Adanya kemungkinan kesalahan ketika SIREKAP mengubah gambar dari hasil foto Form C-Hasil menjadi angka sebesar 7% [vide Keterangan Ahli Termohon Marsudi Wahyu Kisworo];
 - b. SIREKAP tidak memiliki akurasi 100% [vide Keterangan Saksi Termohon Yudistira Dwi Wardhana Asnar dan Keterangan Saksi Termohon Andre Putra Hermawan]; dan
 - c. Terjadi kesalahan pada detik-detik pertama peluncuran SIREKAP yang menyebabkan IP Indonesia asli dari SIREKAP terlihat [vide Keterangan Saksi Termohon Yudistira Dwi Wardhana Asnar].
70. Berdasarkan pada Bukti P-422 s.d. Bukti P-431, Bukti PK-161, Bukti PK-170 s.d. Bukti PK-178, Keterangan Ahli Termohon Marsudi Wahyu Kisworo, Keterangan Saksi Termohon Yudistira Dwi Wardhana Asnar dan Keterangan Saksi Termohon Andre Putra Hermawan terbukti bahwa

SIREKAP telah melenceng dari tujuannya karena keberadaannya justru menghambat proses perhitungan suara pemilihan umum.

71. *Pada tataran kedua*, yaitu penggunaan SIREKAP, Pihak Terkait memfokuskan dirinya pada bagaimana pengaruh pelanggaran tersebut. Sekali lagi Pemohon tekankan bahwa Pemohon mempermasalahkan pelanggaran prosedur semata-mata karena pelanggaran ini merusak integritas pemilihan umum.
72. Sedangkan sehubungan dengan dalil Termohon bahwa data dalam SIREKAP, perdebatan terjadi antara ahli Termohon dengan saksi dan ahli dari Pemohon. Pernyataan Ahli Termohon Marsudi Wahyu Kisworo bahwa data SIREKAP tidak bisa dimanipulasi sebenarnya telah dibantah dengan meyakinkan oleh Pemohon dan Bawaslu.
73. Ahli Pemohon Leony Lidya menyatakan:

“...yang pertama adalah pada saat fase unggah C-1 TPS, dimana banyak kejadian perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil unggahan, mengembang, lalu diikuti dengan keluhan bahwa tidak ada hak edit C-1 untuk KPPS.”
74. Keterangan ini pada dasarnya menyoroti 2 hal, yaitu: (i) kelemahan sistem SIREKAP; dan (ii) rendahnya integritas data SIREKAP. Sehubungan dengan kelemahan sistem SIREKAP dalam bentuk data yang sudah diunggah tidak bisa diperbaiki ketika terjadi kesalahan, hal ini sudah dibuktikan oleh Bawaslu melalui Bukti PK-165 dan Bukti PK-166. Sedangkan sehubungan dengan rendahnya integritas data SIREKAP, Saksi Pemohon Hairul Anas Suaidi pun telah memaparkan temuannya terhadap hasil *checksum* data-data yang diambil dari SIREKAP, yaitu adanya puluhan juta data yang tidak bisa dipercaya.
75. Berdasarkan pada Keterangan Ahli Leony Lidya, Bukti PK-165 dan Bukti PK-166, dan Saksi Pemohon Hairul Anas Suaidi, terbukti bahwa terdapat SIREKAP memuat pelbagai masalah inheren yang menyebabkan data yang ada tidak dapat dipertanggungjawabkan.
76. *Pada tataran ketiga*, yaitu efek SIREKAP bagi masyarakat, pada dasarnya Pemohon, Termohon dan Bawaslu sama-sama menyetujui bahwa penggunaan SIREKAP menimbulkan banyak kegaduhan di masyarakat.

77. Pemohon membuktikan mengenai adanya kegaduhan di masyarakat karena SIREKAP melalui pelbagai pemberitaan [vide Bukti P-432 s.d. Bukti P-436].
78. Pengakuan Termohon bersumber dari Ahli Termohon Marsudi Wahyu Kisworo yang secara tegas menyatakan:

“Kalau menimbulkan keributan, ya, saya dari Situng dan sampai sekarang Sirekap mengakui jadi bahan keributan ini. Tapi keributan yang tidak ada gunanya, kita ributin pepesan kosong, wong dipakai penetapan pemilu di SK 360 itu dasarnya manual, ya, Pak Ketua, ya?”
79. Bawaslu pun mengetahui dengan jelas kegaduhan yang terjadi sebagaimana terefleksi dari Bukti PK-159 s.d. Bukti PK-187 yang menguraikan pelbagai permasalahan di masyarakat sehubungan dengan SIREKAP.
80. Dengan demikian, berdasarkan pada Bukti P-432 s.d. Bukti P-436, Bukti PK-159 s.d. Bukti PK-187 dan Keterangan Ahli Termohon Marsudi Wahyu Kisworo, terbukti bahwa penggunaan SIREKAP justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Simpulan:

Berdasarkan pada fakta persidangan:

- Bukti P-422 s.d. Bukti P-431, Bukti PK-161, Bukti PK-170 s.d. Bukti PK-178, Keterangan Ahli Termohon Marsudi Wahyu Kisworo, Keterangan Saksi Termohon Yudistira Dwi Wardhana Asnar dan Keterangan Saksi Termohon Andre Putra Hermawan membuktikan bahwa SIREKAP menghambat proses perhitungan suara pemilihan umum;
- Bukti PK-165 dan Bukti PK-166, Keterangan Ahli Leony Lidya, dan Saksi Pemohon Hairul Anas Suaidi membuktikan bahwa SIREKAP memuat pelbagai masalah inheren yang menyebabkan data yang ada tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Bukti P-432 s.d. Bukti P-436, Bukti PK-159 s.d. Bukti PK-187 dan Keterangan Ahli Termohon Marsudi Wahyu Kisworo membuktikan bahwa penggunaan SIREKAP menimbulkan kegaduhan di masyarakat,

dan karenanya terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum pasca-hari pemungutan suara dalam PILPRES 2024 yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

D. TERBUKTI BAHWA PELANGGARAN TSM DAN/ATAU PELANGGARAN PROSEDUR DALAM PEMILIHAN UMUM BERAKIBAT HUKUM PADA DILAKUKANNYA DISKUALIFIKASI DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG

81. Dalam perkara *a quo*, perdebatan Pemohon dan Pihak Terkait mengenai konsekuensi dari pelanggaran TSM dan pelanggaran prosedur pada intinya dapat diringkas menjadi satu pertanyaan: “Apakah MKRI memiliki kewenangan untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait dan memerintahkan pemungutan suara ulang?”
82. Jawaban sederhananya adalah iya, MKRI memiliki kedua kewenangan tersebut.
83. Bantahan dari Pihak Terkait pada bagian ini adalah adanya kewenangan Bawaslu pada Pasal 461 UU Pemilu untuk menjatuhkan diskualifikasi terhadap pelanggaran administratif pemilihan umum.
84. Kewenangan MKRI untuk melakukan kedua hal ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan MKRI sebagai *the guardian of the constitution* yang wajib memastikan pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.
85. Di sisi lain, secara praktis, MKRI pun telah berkali-kali memerintahkan dilakukannya diskualifikasi dan/atau pemungutan suara ulang dalam perkara perselisihan hasil pilkada.
86. Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian III.B.2 Kesimpulan ini, dengan adanya Putusan MKRI No. 85/PUU-XX/2022 [Bukti P-466], sudah tidak ada lagi pemisahan antara rezim pilkada dengan rezim pemilihan umum lainnya. Karenanya segala putusan MKRI dalam perkara perselisihan hasil pilkada dapatlah untuk diterapkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
87. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian IV.B.1 Kesimpulan ini, terbukti bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi persyaratan sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, dan

karenanya dengan merujuk pada Bukti P-455 s.d. Bukti P-459, MKRI berwenang untuk menerapkan diskualifikasi kepada Pihak Terkait.

88. Sebagaimana Pemohon telah uraikan dalam Bagian IV.B Kesimpulan ini, terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran TSM dalam Pilpres 2024 dalam bentuk nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam 1 putaran pemilihan, dan karenanya dengan merujuk pada Bukti P-36, Bukti P-305, Bukti P-460 s.d. Bukti P-464, Bukti P-467 dan Bukti P-468, serta Bukti P-531 s.d. Bukti P-533, MKRI berwenang untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia.
89. Pemohon telah pula menguraikan dalam Bagian IV.C Kesimpulan ini mengenai terbuktinya pelanggaran prosedural dalam Pilpres 2024, dan karenanya berdasarkan pada Bukti P-465 dan Bukti P-469, MKRI berwenang untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia.

Simpulan:

Berdasarkan pada fakta persidangan:

- Bukti P-455 s.d. Bukti P-459 membuktikan bahwa MKRI berwenang untuk menerapkan diskualifikasi kepada Pihak Terkait;
- Bukti P-36, Bukti P-305, Bukti P-460 s.d. Bukti P-464, Bukti P-467 dan Bukti P-468, serta Bukti P-531 s.d. Bukti P-533 membuktikan bahwa MKRI berwenang untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia atas dasar pelanggaran TSM; dan
- Bukti P-465 dan Bukti P-469 membuktikan bahwa MKRI berwenang untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia atas dasar pelanggaran prosedur pemilihan umum,
- dan karenanya terbukti bahwa mkri berwenang untuk menerapkan diskualifikasi dan/atau pemungutan suara ulang sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran tsm dan/atau pelanggaran prosedur.

V. PETITUM

Seluruh hal yang terjadi dalam perkara ini akan dicatat oleh sejarah. Sejarah pun akan mencatat pilihan yang akan diambil oleh tiap-tiap hakim konstitusi yang

memeriksa perkara ini. Jika meminjam *constitutional personae* ala Cass Sunstein, maka sejarah akan mencatat mana hakim konstitusi yang menjadi “*hero*” atau pahlawan yang mengambil sikap progresif atas nama konstitusi, mana hakim konstitusi yang menjadi “*soldier*” atau tentara yang hanya mengikuti kata-kata dalam undang-undang, mana hakim konstitusi yang menjadi “*minimalist*” yang hanya sibuk mempertahankan status *quo* atau bahkan menjadi “*mute*” yang menghindar dari isu kontroversial.

Pilihan-pilihan ini sudah barang tentu akan menimbulkan pertanyaan, mana pilihan yang benar? Mana pilihan yang baik? Maka, kepada para negarawan yang duduk sebagai hakim konstitusi, perkenankanlah Pemohon untuk melontarkan pertanyaan, di manakah catatan sejarah tentang dirimu akan berada? Apakah sebagai catatan kaki dalam sejarah baru otoritarian Indonesia? Ataukah sebagai sebuah bab atau bahkan buku dalam sejarah perjuangan demokrasi Indonesia? Pemohon yakin bahwa harapan atas demokrasi masih ada, harapan akan negara hukum masih menyala. Agar asa ini tetap terjaga dan bahkan bergelora di seluruh Indonesia, maka Pemohon akan titipkan harapan kepada para hakim konstitusi, hadirilah “pahlawan”.

Akhir kata, perkenankan Pemohon untuk meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
3. Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Selain menyampaikan kesimpulan, Pemohon juga menyampaikan lampiran, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. LAMPIRAN I

RINGKASAN SAKSI DAN AHLI PEMOHON DALAM PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024

A. KETERANGAN AHLI PEMOHON EKO WIDIARTO

Ahli **Aan Eko Widiarto** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pemilihan umum atau pemilu yang adil dan bebas dari kecurangan merupakan pilar negara demokrasi.
2. Dalam konstitusi, frasa yang digunakan adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Namun di dalam Undang-undang Pemilu kata "*tentang*" sudah hilang, tidak ada lagi "*tentang hasil pemilihan umum*".
3. Arti kata "*tentang*" menurut KBBI adalah "*mengenai*", sehingga secara terminologi tentang hasil berarti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hasil, baik hasilnya itu sendiri ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil. Jadi tidak sebatas pada hasil itu sendiri, hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil adalah termasuk proses yang membuahkan hasil tersebut.

4. Makna “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”, adalah memeriksa dan mengadili perselisihan antara peserta pemilu dengan Termohon mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional. Oleh karenanya wewenang pemeriksaan MKRI tidak terbatas pada hasil tetapi proses juga termasuk.
5. Terdapat asas *nullus commodum capere potest de injuria sua propria* yang berarti tidak boleh seseorang diuntungkan oleh pelanggaran yang dia buat dan tidak boleh seseorang dirugikan oleh pelanggaran yang dibuat oleh orang lain.
6. MKRI dapat langsung menguji dan memeriksa berdasarkan UUD NRI 1945
7. Dalam suatu kontestasi untuk memperoleh sebanyak-banyaknya angka, seluruh angka tersebut harus diperoleh dari prinsip-prinsip yang mengalir dari Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.
8. Dalam hal terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif dan ternyata penyelenggara pemilu tidak memproses dan menyelesaikan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu tersebut, maka seharusnya MKRI menilai apakah penyelenggara Pemilu tidak berkeinginan (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) memproses dan menyelesaikan pelanggaran tersebut.
9. Ahli menjelaskan bahwa MKRI dalam beberapa putusannya memang kadang-kadang mengambil posisi *judicial activism*. *Judicial activism* merupakan pilihan keputusan yang dibuat oleh hakim dalam mewujudkan keadilan. Beberapa putusan MKRI yang mempraktikkan *judicial activism* tercermin dalam: i) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008; ii) Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008; iii) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021; dan iv) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Ahli pernah meneliti soal *ratio deciden* di MKRI ini, tapi dari sisi benang merahnya ahli melihat MKRI berani melakukan *judicial activism* ketika terjadi “kedaruratan hukum.”

B. KETERANGAN AHLI PEMOHON CHARLES SIMABURA

Ahli **Charles Simabura** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Point* Pertama, menyangkut dengan keterbatasan ruang lingkup pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif “**TSM**” dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu sejatinya hanya mengatur dua bentuk pelanggaran TSM. Pertama, yaitu terkait dengan *money politics*, Pasal 286 ayat (1). Lalu kedua, pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
2. *Point* Kedua, wewenang MKRI memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pada putusan di persidangan di MKRI beberapa putusan baik Pemilu pada maupun juga Pilpres, MKRI telah memeriksa pelanggaran TSM diluar yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, mencakup:
 - a. Manipulasi syarat administrasi pencalonan.
 - b. Politik uang.
 - c. Politisasi birokrasi.
 - d. Kelalaian petugas atau penyelenggara pemilu.
 - e. Manipulasi suara.
 - f. Ancaman atau intimidasi.
 - g. Netralitas penyelenggara pemilu.
3. Pada kasus Pilpres tahun 2019, walaupun Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur hanya dua bentuk pelanggaran TSM. Tapi pada faktanya MKRI dalam Perkara Nomor 1/PHPU-PRESIDEN/XVII/2019 telah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur di dalam undang-undang. Jadi bukan persoalan MKRI menyatakan tidak berwenang mengadili pelanggaran TSM tersebut, tetapi lebih kepada terbukti atau tidaknya pelanggaran tersebut.
4. Ada 9 (sembilan) dalil pelanggaran TSM yang pada waktu pemilu tahun 2019 disampaikan oleh para pemohon yang diperiksa oleh MKRI, yaitu:
 - a. Terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara. Disebutkan di situ polisi dan intelijen;

- b. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum;
 - c. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN;
 - d. Penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah;
 - e. Penyalahgunaan anggaran BUMN;
 - f. Pembatasan kebebasan media dan pers;
 - g. DPT yang tidak masuk akal;
 - h. Kekacauan Situng Termohon dalam kaitannya dengan DPT; dan
 - i. Dokumen C7 secara sengaja dihilangkan di berbagai daerah.
5. Meskipun 9 dalil pelanggaran TSM pada waktu Pemilu tahun 2019 tidak terbukti, tetapi MKRI menyatakan bahwa MKRI berwenang untuk mengadili Pelanggaran TSM di luar dua ketentuan undang-undang.
 6. *Point* ketiga, Termohon terbukti melakukan pelanggaran dalam tindak lanjut putusan MKRI sebagai mana putusan DKPP Nomor 135, 136, 137, 141 yang mana Ahli, juga menjadi ahli pada perkara tersebut.
 7. Termohon melakukan penetapan pencalonan Prabowo-Gibran sebelum mengubah PKPU 19/2023 dan itu sudah jamak diketahui oleh semua orang.
 8. Kemudian Termohon tidak melakukan konsultasi kepada DPR setelah keluarnya putusan MK sebagai kewajiban Termohon dalam mengubah PKPU akibat Putusan MKRI Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 10 ayat (2) huruf c PKPU 1/2022 sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 25 Oktober 2023.
 9. Termohon tidak memedomani Ketentuan PKPU 1/2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan PKPU tindak lanjut Putusan MK Pasal 10 ayat (2) huruf c.
 10. *Point* keempat, MKRI berwenang mendiskualifikasi peserta pemilihan umum presiden.
 11. MKRI menjadi berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dilakukan oleh Termohon mengingat meskipun terdapat putusan DKPP, ternyata tidak memberikan dampak apa-apa bagi Termohon maupun Paslon Nomor Urut 02. MKRI dapat melakukan

diskualifikasi, sebagaimana telah MKRI lakukan terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat formil terkait prosedur pencalonan yang bersangkutan.

12. MKRI memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menyelamatkan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam konteks Pemilu 2024, khusus untuk dimensi kecurangan pelanggaran pemilu yang dibawa oleh Pemohon ke MKRI menjadi suatu keniscayaan untuk diperiksa dan diuji secara faktual oleh MKRI.
13. Ahli menerangkan bahwa Pelanggaran TSM dapat saja dilakukan oleh pihak-pihak yang memang tidak disebutkan dalam UU Pemilu dan Perbawaslu. Hal inilah yang penting untuk dilihat lebih jauh oleh MKRI terutama menyangkut tindakan-tindakan di luar norma hukum pada umumnya.
14. Faktanya dalam setiap penyelenggaraan pemilu yang melakukan pelanggaran terstruktur memang dua pihak, Penyelenggara Pemilu dan Aparat Pemerintah. Pada dalil di tahun 2014 dalil pelanggaran TSM tidak mengarah kepada Pak SBY yang pada waktu itu sebagai petahana yang kemudian ikut lagi, tapi lebih banyak mengarah kepada penyelenggara pemilu. Hal yang didalilkan oleh Pak Prabowo pada waktu itu penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran TSM.
15. Pada tahun 2019 pelanggaran TSM diarahkan ke aparat pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo. Hal ini sudah menjadi praktik dan fakta di dalam berkas perkara-perkara yang pernah diputus oleh MKRI, baik di *level* Pilkada maupun di *level* Pilpres.
16. Ahli mengatakan bahwa meskipun ada putusan dari DKPP, ada putusan Termohon, ada putusan Bawaslu, ada proses yang sudah diselesaikan di Bawaslu, baik sudah ada putusannya, belum ada putusannya atau belum diperiksa oleh Bawaslu, MKRI tetap dapat memeriksa itu. MKRI bukanlah lembaga pembanding dari putusan Bawaslu, bukan upaya banding dan bukan upaya kasasi.
17. Ahli mengatakan bahwa terkait dengan *Erga Omnes*, ada dua pembeda antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Putusan MKRI, undang-undang, konstitusi itu negara dalam keadaan diam. Dia

akan dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada aturan pelaksanaannya. Di situlah esensi dari peraturan PKPU itu dibentuk lebih lanjut.

C. KETERANGAN AHLI PEMOHON I GUSTI PUTU ARTHA

Ahli I Gusti Putu Artha di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PPHU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu dibacakan pada tanggal 16 Oktober, tanggal 17 Oktober, Termohon menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 1378 sebagai landasan yuridis dan pedoman teknis yang untuk pada akhirnya setelah hasil verifikasi dilakukan menyatakan bahwa persyaratan bakal calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat tanpa mengubah PKPU 19/2023. Tindakan ini, menurut hemat Ahli adalah salah prosedur.
2. Seharusnya Termohon mengubah lebih dahulu PKPU 19/2023 Pasal 13 ayat (1) huruf q sebagai konsekuensi undang-undangnya berubah. Termohon tidak tepat hanya taat pada perintah perubahan 169 huruf q, lalu kemudian pada saat yang sama mengabaikan Pasal 231 ayat (4) tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal pasangan calon diatur dengan peraturan Termohon dengan langsung menerbitkan keputusan Termohon.
3. Termohon menerbitkan PKPU 19/2023 berangkat dari 169 huruf q yang belum diubah oleh MKRI. Selain melanggar Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, penerbitan Keputusan Termohon 1378 itu juga melanggar PKPU 1/2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pasal 30 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam pengajuan rancangan keputusan Termohon, Biro Penyusun melakukan penyelarasan terhadap peraturan Termohon.

4. Termohon telah melakukan pelanggaran prosedur dalam Penerbitan dan Penyerahan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang diterbitkan tanggal 27 Oktober. Seharusnya, diterbitkan pada hari dan setelah selesai pendaftaran, yaitu tanggal 25 Oktober. Penerbitan Berita Acara Pendaftaran yang dilakukan pada hari yang berbeda adalah pelanggaran terhadap Keputusan Termohon Nomor 1378 Bab 4 huruf d angka 2.
5. Dalam rentang waktu di antara tanggal 25-28 Oktober 2023 pada masa Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Pasangan Calon Prabowo-Gibran, Termohon seharusnya mengirim surat pemberitahuan hasil verifikasi dokumen syarat pencalonan dan persyaratan calon khususnya poin tentang syarat umur minimal bakal calon presiden paling rendah 40 tahun dan menyatakan Gibran berdasarkan Ketentuan PKPU 19/2003 Pasal 13 ayat (1) huruf q belum memenuhi syarat. Bakal pasangan calon memiliki kesempatan melakukan perbaikan berkas mengacu pada Ketentuan Peraturan KPU 19/2023, namun langkah ini tidak dilakukan oleh Termohon.
6. Tindak lanjut pertimbangan hukum putusan MKRI yang menyatakan bahwa putusan ini mulai berlaku pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Seharusnya tetap direspons oleh Termohon dengan prosedur tahapan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengabaikan, menihilkan, atau mengurangi urutan prosedur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. DKPP dalam putusannya menyatakan bahwa Termohon terbukti melanggar kode etik. Pemicu pelanggaran etik itu adalah prosedur yang dilakukan dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang tidak berkepastian hukum, tidak profesional, dan melanggar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Ahli mengatakan bahwa setelah keluarnya Putusan MKRI, Termohon berwenang untuk menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan

Termohon untuk menyesuaikan dengan Putusan MKRI. Namun, pada kenyataannya, terdapat Keputusan Termohon No. 1378. Seharusnya, semua Putusan MKRI ditindaklanjuti oleh Termohon dengan perubahan Peraturan Termohon, baru kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Termohon.

D. KETERANGAN AHLI PEMOHON FRANZ VON MAGNIZ

Ahli **Franz Von Magniz** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Pilpres 2024 Februari yang lalu ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi, merupakan pelanggaran-pelanggaran etika yang serius, serta ada implikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran itu.
2. Etika membedakan manusia dari binatang. Binatang hanya mengikuti naluri-naluri alamiah, tetapi manusia sadar bahwa naluri hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik. Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak.
3. Hukum adalah tuntutan-tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia ke dalam ketentuan-ketentuan hukum, misalnya larangan untuk menyiksa orang lain. Jadi, tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika.
4. Etika menuntut lebih, yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus berbaik hati, jujur, caring, bersedia memaafkan, adil, bertanggung jawab, dan seterusnya.
5. Etika berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Tak cukup asal ia tidak melanggar hukum, dari seorang presiden dituntut lebih. Presiden begitu berkuasa, ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang, agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia. Seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi.

6. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada hal yang khusus, yang dituntut daripadanya, dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalau pun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etika presiden di Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Terdapat 2 dampak kondisi dari pelanggaran etika yang dilakukan oleh Presiden, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap negara dan mereka yang memimpinya akan merosot dan masyarakat akan melihat penguasa seperti pemimpin kelompok kriminal atau mafia yang ditaati karena takut dan bukan karena keyakinan. Negara hukum yang bermartabat akan hancur.
8. Etika sekurang-kurangnya dituntut dari suatu pemilu di mana juga secara hukum adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya, menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya, serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri.
9. Masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang, apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana.
10. Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kekuasaannya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Akibatnya, hidup dalam

- masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia.
11. Dalam kaitan dengan Pilpres 2024 tentang pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden oleh Termohon, pendaftaran Gibran sebagai Calon Wakil Presiden oleh DKPP dinilai pelanggaran etika berat karena pendaftaran itu dilakukan atas dasar pelanggaran etika. Bisa dilihat MKMK menetapkan keputusan yang menetapkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden meski pun dimungkinkan secara hukum dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat.
 12. Ahli menyampaikan tentang keberpihakan Presiden dan *Misuse of Power*. Presiden boleh saja memberi tahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang, tetapi begitu ia memakai kedudukannya dan kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi, militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi.
 13. Ahli menyampaikan tentang Nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden.
 14. Ahli menyampaikan tentang Pembagian Bantuan Sosial (Bansos). Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan, dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil Bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-

diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan melayani seluruh masyarakat.

15. Ahli menyampaikan tentang Manipulasi-manipulasi dalam proses pemilu yang jelas. Kalau proses pemilu dimanipulasi itu merupakan pelanggaran etika berat karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi. Misalnya, kalau waktu untuk memilih diubah atau perhitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya. Praktik semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi yang sama dengan sabotase pemilihan rakyat, jadi suatu pelanggaran etika yang berat.

E. KETERANGAN AHLI PEMOHON DIDIN S. DAMANHURI

Ahli **Didin S. Damanhuri** bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bantuan sosial sebenarnya adalah suatu skema dari World Bank yang disebut dengan *social safety net* yang diberikan oleh pemerintahan kepada rakyatnya yang bisa menjaga agar mereka tidak semakin miskin atau yang nyaris miskin menjadi termasuk kategori miskin. Bantuan sosial yang dilaksanakan pada tahun 2023 ada sekitar tujuh jenis, tapi mungkin nanti yang relevan dengan pembahasan ini adalah sekitar tiga jenis. Kemudian, bantuan sosial yang dilaksanakan di awal 2024 ada empat jenis.
2. Pengguliran bantuan sosial di era Presiden Joko Widodo. Seperti tadi dikatakan bahwa bantuan sosial atau *social safety net* adalah bantuan pemerintahan di kala krisis, seperti tahun 1998 misalnya, 2008, dan terakhir adalah Pandemi Covid-19. Normalnya bantuan sosial akan secara normal menurun sesuai dengan kondisi perekonomian. Tapi kita lihat memang dari tahun 2020 sampai 2023 ada penurunan, tapi tiba-tiba tahun 2024 mengalami lonjakan, itu yang jumlahnya Rp496,8 triliun,

ditambah *automatic adjustment* sekitar Rp50 triliun, berarti lebih dari Rp500 triliun. Ini adalah jumlah penggelontoran bantuan sosial yang tak berpreseden dalam sejarah, bahkan sejak tahun 1998.

3. Ahli mengatakan bahwa menurut Menteri Keuangan, alasan menaikkan *volume* bantuan sosial tahun 2024 adalah untuk menjaga inflasi dan menanggulangi dampak El Nino. Tapi faktanya bahwa bantuan sosial digelontorkan tahun 2023 dan tahun 2024, El Nino sendiri sudah relatif berakhir November 2023. Data berikutnya nanti bisa kita lihat bahwa kemiskinan itu menurun tahun 2023. Inflasi rata-rata juga sudah baik, yaitu di bawah 3%.
4. Ahli mengatakan bahwa program bantuan beras sudah dilaksanakan sejak 2023 dan dilanjutkan hingga Januari-Maret 2024 dan akan diperpanjang hingga Juni 2024. Melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 terjadi pengalihan kewenangan pembagian bantuan beras dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional, Bapanas, dan Bulog. Ini adalah bentuk penyingkiran keterlibatan menteri sosial dalam penyaluran bantuan sosial beras atas dasar yang lebih bernuansa politis.
5. Ahli menjelaskan bahwa pemberian bantuan sosial tunai maupun beras menjelang Pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan anaknya yang sedang berkontestasi Gibran Rakabuming Raka. Presiden Joko Widodo memanfaatkan fasilitas negara di tengah ekonomi yang masyarakat Indonesia belum sepenuhnya pulih pasca-Pandemi Covid-19. Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin diklaim sebagai bantuan dari Presiden Joko Widodo dalam rangka kemenangan Pihak Terkait.
6. Ahli mengatakan bahwa penggelontoran bantuan sosial menjelang pencoblosan Pilpres 2024 dalam bentuk BLT mitigasi risiko pangan yang belum masuk pada Undang-Undang APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Joko Widodo tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ahli mengatakan bahwa politisasi bantuan sosial secara masif 2024 dengan keterlibatan Ketua Umum Partai yang mengusung Pihak Terkait dan Presiden Joko Widodo yang berkepentingan untuk pemenangan anaknya tanpa mengambil cuti yang pada praktiknya telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral adalah manifestasi apa yang disebut dengan *pork barrel politics* seperti yang dipraktikkan oleh kalangan anggota DPR-nya AS.
8. Ahli mengatakan bahwa praktik politik tersebut menjadi sangat efektif ketika masyarakat Indonesia masih belum pulih perekonomiannya pasca-Pandemi Covid-19, sehingga bantuan sosial pangan maupun tunai dapat mengobati krisis ekonomi tingkat bawah yang *notabene* tingkat literasi politiknya rendah dan lebih dari 50% penduduknya miskin atau nyaris miskin. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat memandang bantuan sosial pangan maupun tunai sebagai kebaikan Presiden Joko Widodo yang harus dibalas dengan memilih yang didukungnya.
9. Ahli menjelaskan mengenai korelasi antara angka kemiskinan dengan bantuan sosial yang Ahli sudah perlihatkan tabelnya tadi bahwa secara normatif di berbagai belahan dunia yang mengikuti format World Bank bahwa yang disebut dengan *social safety net* atau *social protection*, itu menurun ketika krisis itu sudah mulai pulih. sementara yang terjadi bahwa tingkat kemiskinan yang menurun, inflasi yang terkendali, tapi malah Bansos, terutama tahun 2024, meningkat secara sangat tajam.
10. Ahli mengatakan bahwa Januari itu kira-kira stok beras Bulog itu 1,4 juta dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang *notabene* kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660 ribu ton. Kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret, sampai bulan ini tidak akan setinggi itu. Jadi, menurut Ahli memang ada korelasi antara penggelontoran beras di masa elektoral itu terhadap tidak terkendalinya harganya sampai hari ini.

F. KETERANGAN AHLI PEMOHON SUHARKO

Ahli **Suharko** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menjalankan suatu desain sistematis untuk memengaruhi perilaku pemilih atau *voting behavior* untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalam konteks desain ini, faktor penting atau variabel penting di dalam desain ini adalah peran dari Presiden Joko Widodo dalam menentukan proses dan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024.
2. Ahli mengatakan bahwa berdasarkan pada berbagai hasil survei politik, yang dalam kurun waktu pemilu sejak tahun 1999 sampai tahun 2019 ini, itu secara konsisten ada dua variabel utama yang memengaruhi perilaku pemilih. Dua variabel tersebut adalah variabel kondisi atau kinerja ekonomi nasional dan variabel kepemimpinan atau *leadership* atau juga sering disebut dengan ketokohan dari calon petahana.
3. Ahli menjelaskan terkait dengan variabel kondisi ekonomi nasional kita. Secara umum, secara global dalam banyak pemilu di berbagai negara, ketika kondisi ekonomi itu stabil, tidak ada gejolak ekonomi yang berarti, tidak ada krisis ekonomi, itu akan membawa pada suatu *generalize perception* di kalangan masyarakat bahwa kondisinya baik-baik saja, sehingga mereka akan cenderung untuk mengarahkan pilihannya pada calon petahana.
4. Kemudian di Indonesia, meskipun mengalami Covid-19 pada tahun 2020 sampai 2022, dapat dilihat bahwa Pemerintah Indonesia *relatively* mampu mengendalikan dan bahkan kemudian secara perlahan mampu memulihkan *me-recovery* ekonomi dari terpaan krisis dan pandemi Covid-19. Karena itu kemudian secara ekonomi nasional, kecenderungannya bahwa warga pemilih itu akan cenderung pada petahana atau pada pemerintah atau yang didukung oleh pemerintah yang berkuasa.
5. Ahli menjelaskan terkait dengan variabel kepemimpinan atau ketokohan, yaitu dari pemilihan umum tahun 1999 sampai pemilihan umum tahun 2014 misalnya, ketokohan menjadi suatu variabel yang

sangat dipertimbangkan oleh pemilih ketika mereka menentukan pilihannya di TPS. Dapat dilihat capaian yang dimiliki oleh Presiden SBY Tahun 2004 dan Tahun 2014, kemudian Presiden Joko Widodo tahun 2014 dan 2019, semuanya menunjukkan bahwa keduanya memiliki ketokohan yang luar biasa, ketokohan yang kuat yang kemudian direkognisi oleh para pemilih dan kemudian dipilih sebagai presiden.

6. Menurut Ahli, Pihak Terkait sudah menggenggam sebuah kunci atau kartu kemenangan dan kemudian inilah yang kemudian mendasari Ahli kira titik awal bagaimana kemudian ketidaknetralan dan keberpihakan dari seorang presiden yang seharusnya berdiri di atas kaki semua rakyat Indonesia. Keberpihakan Presiden Joko Widodo juga kemudian sangat jelas ketika kemudian tanpa ragu, melakukan tindak nepotisme dengan memaksakan anak sulungnya sebagai calon presiden melalui Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023.
7. Ahli mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian tindakan-tindakan politik untuk memenangkan Pihak Terkait. Kemudian, yang pertama dan sudah sering sekali disampaikan di dalam forum ini adalah kebijakan dan implementasi penyaluran bantuan sosial bagi warga pemilih itu memberikan suatu rasa aman karena pada umumnya penerima bantuan sosial adalah mereka yang dalam kondisi ekonomi yang rentan dan ketika kerentanan itu dilindungi oleh suatu penggelontoran bantuan sosial, maka rasa aman itu akan muncul.
8. Pada saat menjelang pemilu, pemerintah petahana pada umumnya melakukan upaya untuk meningkatkan posisi politiknya dengan cara mengubah peraturan dan kebijakan dalam sistem perlindungan dan jaminan sosial yang ada, termasuk skema-skema bantuan sosial, dan mendorong alokasi dana anggaran untuk tujuan tersebut. Singkatnya, pemerintah yang berkuasa memanipulasi ekonomi untuk alasan-alasan politis, khususnya, dengan tujuan untuk terpilih kembali.
9. Ahli mengatakan bahwa terdapat 'jembatan' yang menyambungkan seluruh tindakan Presiden Joko Widodo ke Pihak Terkait. Seluruh

tindakan Presiden Joko Widodo dapat disambungkan dengan Gibran Rakabuming Raka yang pada akhirnya memengaruhi perilaku pemilih yang terpengaruh oleh tindakan Presiden Joko Widodo untuk mendukung Pihak Terkait. Sangat jelas terlihat dari narasi-narasi yang digaungkan baik oleh Pihak Terkait maupun oleh tim suksesnya bahwa mereka adalah kelanjutan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

10. Ahli mengatakan bahwa cara yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo adalah melalui mobilisasi alat dan aparat negara. Kita tahu dalam sistem presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara, dan setiap perintah yang dia berikan entah itu eksplisit, simbolik, maupun implisit itu akan diikuti oleh gerak semua aparat negara di bawahnya. Diantaranya adalah penunjukan Penjabat Kepala Daerah, Penjabat tersebut berasal dari kalangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia aktif, ataupun kalangan yang 'dekat' dan 'patuh' dengan Presiden Joko Widodo.
11. Ahli mengatakan bahwa secara *legal formal* Presiden Joko Widodo bukan petahana, tapi ketika dia berpihak, ketika dia tidak netral, ketika dia memaksakan anaknya untuk menjadi Calon Wakil Presiden, secara *real* politik itu adalah petahana menurut Ahli. Apalagi juga kemudian Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan di kabinetnya.
12. Ahli mengatakan bahwa sangat signifikan bagaimana ketidaknetralan Presiden Joko Widodo itu pada mobilisasi dan kemudian berimplikasi pada kemenangan dari kubu Paslon Nomor Urut 02 karena Presiden kita adalah orang yang sangat *powerful* secara *legal formal*, dia kepala pemerintahan, kepala negara, dan juga kita lihat bahwa hampir semua kekuatan politik di negeri ini kalau itu bisa ditunjukkan di DPR, semua sudah ada pada kubu Presiden Joko Widodo.

G. KETERANGAN AHLI PEMOHON HAMDY MULUK

Ahli **Hamdy Muluk** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PPHU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli menjelaskan bahwa *social assistance* merupakan instrumen yang lazim dalam sebuah negara.
2. Ahli mengatakan bahwa salah satu dan lain sebab dan bantuan itu diberikan untuk sebagai buffering sebagai bantuan untuk mencapai tujuan *welfare*. Tapi, di lain pihak, memang secara politis ini problematik. Karena tentu yang punya otoritas untuk menyalurkan ini adalah petahana, tentunya dan ini tidak dimungkinkan oleh kontestan lain yang tidak dalam posisi petahana.
3. Ahli menjelaskan bahwa istilah *clientelism politics*, artinya bahwa instrumen dukungan yang dipakai sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa, dimanipulasi sedemikian rupa untuk memengaruhi pemilih. *Timing* penerima manfaat bisa diarahkan supaya menguntungkan pihak yang memberi itu dalam konteks ini biasanya yang sering di studi adalah petahana, atau partai-partai politik, atau calon-calon yang satu kubu dengan petahana.
4. Ahli menjelaskan tentang *meta-analysis* yaitu seluruh literatur terkait topik ini di seluruh dunia yang dipublikasi tentunya, dengan *keyword* yang standar yang *social assistance, welfare program, political support, voting behavior, electoral support*, dan seterusnya. Bagaimana *impact*-nya terhadap *voting*, di kumpulkan dan kemudian dilakukan analisis.
5. Ahli mengatakan bahwa secara umum, setelah melihat *size effect* namanya, jadi efek rata-rata dari seluruh studi yang kami kumpulkan, itu *size effect*-nya cukup moderat, artinya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Berkisar antara 0,29.
6. Ahli mengatakan bahwa politisasi bantuan sosial ini menjadi problematik dalam konteks demokrasi kita hari ini. Karena satu, bahwa bantuan sosial ini hanya bisa dikendalikan oleh orang yang memegang otoritas, dalam konteks ini petahana.
7. Ahli mengatakan bahwa dari segi pematangan demokrasi, dari segi *political behavior* dari *voter*, dari pemilih, dari konstituen, ini menimbulkan semacam ketergantungan.
8. Ahli mengatakan bahwa kita mengandalkan *presidentialism* yang posisi kepala negara itu memang seluruhnya, dia kepala negara, dia kepala

pemerintahan, dia mungkin tokoh yang panutan, dan seluruhnya, patron. Jadi sangat mungkin, sangat mungkin bahwa mekanismenya hampir sama dengan yang kita amati patron klien dalam konteks di adat.

H. KETERANGAN AHLI PEMOHON RISA PERMANA DELI

Ahli **Risa Permana Deli** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli menjelaskan bahwa Perilaku memilih di dalam pemilu selalu diasumsikan sebagai perilaku individual karena dalam memilih secara nyata yang memilih suara adalah individu sebagaimana prinsip *one man, one vote* dalam praktik demokrasi modern. Asumsi ini berdiri di atas sebuah dalil pengetahuan bahwa ketika memilih setiap individu menggunakan kesadaran penuh dan dalam kesadaran tersebut terdapat pengetahuan yang utuh tentang apa yang harus dilakukan.
2. *One man, one vote*, dan perspektif individual yang selalu diabaikan dalam kultur politik modern dengan pengandaian di atas adalah kenyataan bahwa perilaku memilih juga adalah sebuah perilaku sosial yang harus dipahami dengan seluruh dalil dan kenyataan sosial yang menyertainya. Prinsip utama dari perilaku sosial adalah bahwa individu tidak ada yang bersifat otonom atau kedap terhadap individu yang lain.
3. Ahli mengatakan bahwa politik populisme yang dipakai dalam Pemilu 2024 baik secara resmi maupun tidak, sepenuhnya bergerak menegaskan kesinambungan watak politik tanpa nalar yang Ahli sudah jelaskan di dalam teks yang berasal dari sejarah sebelumnya. KKN yang sejak tahun 1998 telah kita sepakati sebagai musuh bersama, ternyata kembali dan menjadi mesin untuk menggerakkan kultur politik tanpa nalar yang berlangsung pada pemilu tahun ini.
4. Ahli mengatakan bahwa deprivasi itu sebetulnya berasumsi secara psikologis, kita itu hidup di dalam keseimbangan psikologis. Jadi begitu seimbang, ini yang paling sederhana, begitu terjadi keadaan tidak seimbang, maka terjadilah keadaan deprivasi. Jadi, deprivasi itu justru sebab, bukan akibat. Deprivasi adalah keadaan yang diasumsikan

sebagai keadaan negatif dan itu untuk mencapai keadaan yang seimbang, dia harus ditutup dengan perilaku yang memberi jaminan rasa aman, positif.

5. Ahli mengatakan bahwa kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan angka yang akan menentukan lima tahun ke depan, dia juga bersambung dengan sejarah politik sebelumnya, sekaligus akan menentukan sejarah masa depan politik Indonesia karena kita tiba-tiba menerima kemenangan yang diperoleh bukan dari pengetahuan politik, bukan dari kebutuhan untuk meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sebuah rumus kemenangan yang nantinya akan dipraktikkan oleh kandidat-kandidat berikutnya.

I. KETERANGAN AHLI PEMOHON LEONY LIDYA

Ahli **Leony Lidya** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PPHU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli menjelaskan tentang kronologis kontroversi SIREKAP yang mana pada fase pertama adalah fase unggah C-1 TPS, di mana banyak kejadian perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil unggahan, mengembang, lalu diikuti dengan keluhan bahwa tidak ada hak edit C-1 untuk KPPS. Kemudian Termohon menutup info numerik C-1 dan D, lalu unggah C-1 dan D yang tidak tuntas sampai saat penetapan hasil rekapitulasi nasional. Kejanggalan yang lain adalah persentase statis dari suara Paslon dan yang terakhir Termohon memberikan klaim tidak memakai SIREKAP.
2. Ahli mengatakan bahwa bahwa sudah terjadi perubahan pada kode program. Sehingga hal ini Ahli simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada SIREKAP adalah *by design*, sehingga Ahli anggap ketika Termohon mengabaikan SIREKAP dengan berdalih bahwa SIREKAP tidak dipakai untuk rekapitulasi berjenjang, maka Ahli melihat SIREKAP sudah menjadi saksi bisu kejahatan Pemilu 2024.
3. Ahli menjelaskan bahwa pada saat pemungutan suara itu dihasilkan C-1, lalu dilakukan perhitungan yang menghasilkan C-1. Pada saat pemungutan itu hasilnya adalah kotak suara dan hasil pencoblosan.

Lalu, dihitung pada fase penghitungan yang menghasilkan C-1 Hasil. Kemudian dari petunjuk yang Ahli baca dari yang diunggah bahwa itu KPPS-lah yang mengunggah dan disimpan di *database* SIREKAP.

4. Ahli mengatakan bahwa sebetulnya *problem* utama yang Ahli lihat itu adalah saat unggah C-1 ke SIREKAP *web*. Ahli merupakan perekayasa perangkat lunak. Jadi Ahli tahu bahwa ada hal yang ganjil di sini. Yang pertama adalah saat alurnya adalah unduh, *login*, pilih TPS, lalu foto, unggah, kemudian harusnya adalah secara logis cek, apakah hasil unggah sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka dia harus ulang lagi fotonya sampai benar. Yang terjadi pada SIREKAP tidak, datanya salah itu disimpan, itu fatal akibatnya.
5. Ahli menyatakan bahwa hak untuk mengedit hasil unggah C1 Hasil pada SIREKAP yang diberikan kepada PPK Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota melanggar alur sistem informasi. Hak edit seharusnya diberikan kepada pihak yang menghasilkan data/dokumen tersebut (dalam hal ini KPPS).
6. Ahli mengatakan bahwa soal keaslian C-1 bila *backdoor* dan edit itu sudah diberikan pada pihak lain yang bukan menghasilkan dokumen itu, maka otentifikasi dari dokumen itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ketika perpindahan, perubahan itu tidak ada catatannya. Setahu Ahli metadata dari hasil unggahan itu tidak ada.
7. Ahli mengatakan bahwa yang bisa ditemukan dalam audit forensik menurut Ahli seperti halnya audit-audit lain yang berhubungan dengan hukum, itu pasti mencari jejak-jejak kejahatan yang bisa ditemukan pada benda-benda apa pun di *locus*, di mana kejadian itu terjadi dan biasanya nanti ada prosedurnya. Apa yang Ahli gambarkan tadi, *flow* dari alur rekapitulasi, dan data apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari setiap proses, dan siapa yang terlibat itu akan membantu pihak audit forensik untuk melakukan pekerjaannya.

J. KETERANGAN SAKSI PEMOHON HAIRUL ANAS SUIDI

Saksi **Hairul Anas Suaidi** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi mengatakan bahwa melihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah di-*input*. Kemudian, itu terjadi di sekitar 244.533 TPS. Artinya, ada *footprint* perubahan di dalam data SIREKAP.
2. Saksi mengatakan bahwa jumlah suara yang sulit dipercaya itu bisa mencapai 43.000.000 dengan perhitungan Saksi mengambil satu sampel pada saat progres TPS di sekitar 64,14%. Itu total suara paslon Saksi jumlahkan 1, 2, 3, itu 77.000.000 sekian. Kalau diproyeksikan 100%, anggaphlah merata, ya, angka itu dan masuk secara acak, maka proyeksi 100% nya itu hanya 120.000.000-an kira-kira. Tapi, dalam pengumuman ada 164.000.000 pada akhirnya.
3. Saksi mengatakan bahwa suara total itu harusnya adalah penjumlahan suara sah dan suara tidak sah. Itu harusnya sama, tapi terjadi ketidaksamaan di 5.503 TPS. Kemudian suara sah, Saksi bandingkan dengan suara Paslon 1, 2, 3, Saksi jumlahkan, ada perbedaan di 25.208 yang seharusnya sama.
4. Saksi mengatakan pada tanggal ada sekian ribu *snapshot* di tanggal 14 yang merupakan *snapshot* pertama pada pukul 18.30 sudah terdapat suara dari 46.574 sekian TPS dengan total suara sekitar 2.000.000.000 dengan rata-rata 43 suara di 1 TPS.
5. Saksi mengatakan bahwa saksi memakai cara *Front End*. Jadi, *front end* karena Termohon menyiapkan situs Pemilu 2024 itu dalam bentuk data JSON sehingga bisa kita ambil dengan metode *programming* biasa dan itu bisa dibaca secara rekursif sampai detail ke TPS. Mulai dari desa pertama di Aceh, TPS pertama di desa pertama, sampai TPS terakhir di desa terakhir di Papua Pegunungan.
6. Saksi mengatakan bahwa sangat banyak anomali yang terjadi, dari *checksum* yang saksi lakukan 5 jenis semuanya anomali, semuanya dilanggar.

K. KETERANGAN SAKSI PEMOHON SUNANDIANTORO

Saksi **Sunandiantoro** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan kuasa hukum dari Dr. Demas Brian Wicaksono yang melaporkan Termohon di DKPP dan juga Kuasa Hukum dari Muhammad Taufik yang melaporkan Termohon di Bawaslu.
2. Saksi mengatakan bahwa pokok laporan di DKPP registrasi pengaduan Nomor 135 adalah karena adanya tindakan Termohon yang menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka telah menyalahi prinsip berkepastian hukum, yaitu:
 - a. Tidak secara tegas menjalankan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu sesuai yurisdiksinya.
 - c. Tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan tidak menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan,
 - d. Tidak menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan tidak berpihak.
3. Saksi mengatakan bahwa sangat menyayangkan DKPP hanya memberi sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Termohon meskipun Ketua Termohon sudah terbukti 4 kali melanggar kode etik.
4. Saksi mengatakan fakta yang terungkap dalam persidangan DKPP yang kedua pada tanggal 8 Januari 2024, yaitu:
 - a. Adanya tindakan Termohon membuat Surat Nomor 1145 tanggal 17 Oktober 2023 dalam rangka tindak lanjut Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023, DKPP menyatakan tindakan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah Pasal 10 PKPU 1/2022;
 - b. Tahapan pendaftaran dan tahapan verifikasi dokumen menggunakan PKPU 19/2023 yang mensyaratkan berusia paling rendah 40 tahun;
 - c. Termohon memberikan keterangan palsu pada Berita Acara Penerimaan Pendaftaran tanggal 27 Oktober tahun 2023.

5. Saksi mengatakan bahwa terdapat Berita Acara verifikasi terhadap semua bakal pasangan calon yang dibuat tanggal 28 Oktober 2023 yang di dalam lampirannya menyelundupkan norma putusan hukum yaitu Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 padahal belum ada perubahan PKPU sebagaimana PKPU 23/2023.
6. Saksi mengatakan bahwa tanggal 8 Januari 2024, Bawaslu juga hadir di dalam sidang sebagai pihak terkait. Pada saat itu Bawaslu berdalih, tidak dapat melakukan pengawasan untuk menguji keabsahan dan validitas dokumen pencalonan karena tidak dapat mengakses Silon atau Sistem Informasi Pencalonan.
7. Saksi mengatakan bahwa mendapat Surat Elektronik Nomor 49 Tahun 2024 dari Bawaslu, tanggal 17 Januari 2024, terkait pemberitahuan tentang status laporan kami tanggal 12 Januari 2024. Dalam surat tersebut, Bawaslu menyatakan laporan kami tidak memenuhi syarat materiel.
8. Saksi mengatakan bahwa Bawaslu tidak menyertakan pemberitahuan kepada kami untuk melengkapi syarat materiel sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7/2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Sehingga, tidak mengetahui kekurangan syarat materiel apa yang tidak terpenuhi menurut Bawaslu dan apa upaya hukum yang dapat kami tindak lanjut dari surat Bawaslu tersebut.
9. Saksi mengatakan bahwa terkait dengan Laporan Saudara Muhammad Taufik yang telah diterima Bawaslu dengan Nomor Laporan 010, pada tanggal 12 Januari, maka dengan ini kami sampaikan status laporan yang terlampir. Lampiran yang kedua hanya tertulis begitu saja, tabel, kemudian tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat materiel. Tidak ada satu pun klausul yang memberitahukan kepada kami syarat materiel apa yang menjadi kekurangan dan kemudian tidak ada satu klausul pun untuk kami diberikan ruang perbaikan terhadap itu.

L. KETERANGAN SAKSI PEMOHON DADAN AULIA RAHMAN

Saksi **Dadan Aulia Rahman** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi mengatakan memberikan keterangan adanya penyaluran bantuan oleh pensiunan TNI di tanggal 11 dan 12 Februari 2024 yang saksi ketahui tanggal tersebut merupakan masa tenang.
2. Saksi mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di Kampung Bombong RT 001 RW 004 Desa Pasir Eurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
3. Saksi mengatakan bahwa saksi melihat dan menyaksikan hal tersebut karena jarak dari yang membagikan dengan rumah saksi berkisar 5 meter. Jumlah yang dibagikan kepada masyarakat kisaran 50 sampai 70 penerima karena ada 2 kampung yang dibagikan. Masyarakat pulang membawa beras berlogokan Gibran dan Prabowo.
4. Saksi mengatakan bahwa yang dibagikan adalah sembako secara terpisah, minyak dan mie di dalam plastik sementara beras tidak dimasukkan ke dalam plastik.
5. Saksi mengatakan bahwa nama pensiunan TNI yang memberikan bernama Pak Yosep.
6. Saksi tidak menerima bantuan tersebut karena di rumah saksi terpampang logo PDI.
7. Saksi mengatakan bahwa tanggal 12 Februari pada pukul 11.00 saksi keluar rumah melewati Kantor Desa yang jaraknya 40 Meter dari rumah saksi, terdapat masyarakat desa yang keluar membawa bantuan sosial BLT dari Kantor desa.
8. Saksi mengatakan bahwa melaporkan kejadian tersebut kepada DPC.

M. KETERANGAN SAKSI PEMOHON ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Saksi **Endah Subekti Kuntariningsih** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi menyampaikan keterangan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024. Pukul 19.00 WIB, kader kami mengalami intimidasi dari dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden, yang saat itu mempersiapkan Kabupaten Gunung Kidul untuk lokasi kunjungan presiden.
2. Saksi mengatakan dua kader yang ditugaskan untuk memasang bendera di seluruh kabupaten diminta menurunkan bendera dan juga dilarang untuk mengibarkan bendera di area presiden akan melintas, maka kedua kader kami tersebut menolak. Karena menolak, maka dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden tersebut minta bertemu dengan penanggung jawab dari Partai PDI Perjuangan. Maka diantarlah bertemu dengan Saksi, yang akhirnya terjadi dialog, diskusi, dan negosiasi, yang kami di situ dipaksa untuk menurunkan bendera dan dengan tegas kami menolak karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan aturan bahwa presiden akan datang dan melintas, kami diminta menurunkan bendera di Kecamatan Wonosari, Kelurahan Karangreje, Kabupaten Gunung Kidul.
3. Saksi mengatakan akhirnya terjadi *deal* jika di lokasi presiden akan hadir tidak ada alat peraga kampanye, tetapi di lokasi presiden melintas saksi menolak dengan tegas.
4. Saksi mengatakan bahwa 24 menit setelah peristiwa itu terjadi, saksi mendapatkan pesan WA dari Kapolres Gunung Kidul, yang intinya sama meminta kebesaran hati saksi sebagai ketua DPC PDI Perjuangan tentang pengibaran bendera. Kemudian saksi menjawab pesan Kapolres pada pukul 08.03 WIB dengan jawaban yang sama bahwa saksi menolak untuk menurunkan bendera.
5. Saksi mengatakan pada pukul 11.40 WIB mendapatkan kabar bahwa seluruh satgas laki-laki maupun perempuan digeledah oleh aparat penegak hukum. Kemudian saksi bertanya kepada Intel Polres, "Apakah Saudara diperintah Kapolres untuk menggeledah satgas kami yang berkaus Ganjar?" Dijawab oleh Intel Polres bahwa bukan dari Polres dan tidak ada perintah.
6. Saksi mengatakan setelah itu menelepon Komandan Kodim melakukan komplain kenapa satgas digeledah namun tidak ada respon, kemudian

saksi mengirimkan pesan kepada Komandan Kodim bahwa kita pastikan akan bertemu di lapangan seandainya Kasi Intel Kodim tetap melakukan penggeledahan kepada satgas maupun relawan yang ada di lapangan. Selang beberapa menit, Komandan Kodim menjawab WA saksi yang isinya bahwa beliau tidak berada di lapangan dan tidak mengetahui hal itu.

7. Saksi mengatakan bahwa 15 menit kemudian, saksi dalam posisi perjalanan ke Gunung Kidul mendapatkan telepon bahwa ada relawan yang ditangkap dan dipukuli, kemudian dianiaya karena membentangkan spanduk Pemohon.
8. Saksi mengatakan bahwa saksi menugaskan Immanuel Aprianto Purnawijaya untuk negosiasi apabila memang ada simpatisan yang dianggap bersalah atau membahayakan objek silahkan ditangkap tetapi tidak dianiaya. Negosiasi itu gagal dilakukan bahkan Immanuel menelepon saksi memberitahu dia diancam akan ditembak.
9. Saksi menerangkan bawa spanduk yang dibentangkan bertuliskan "Selamat datang Presiden Joko Widodo, kami sudah pintar, kami pilih Pak Ganjar."
10. Saksi mengatakan bahwa di lokasi presiden akan hadir, justru kami sebenarnya tidak memasang bendera PDI Perjuangan. Yang diminta untuk diturunkan adalah di lokasi-lokasi yang sebelumnya sudah kami pasang, plus beliau menyampaikan di titik objek untuk kami tidak memasangnya. Kenapa kami menolak? Karena kami melihat bendera partai lain justru lebih banyak daripada bendera PDI Perjuangan. Di situ ada bendera Partai Golkar, ada bendera Partai PSI, bahkan tiba-tiba jarak beberapa meter dari titik objek, ada baliho yang malam itu dipasang mendadak. Tulisannya adalah "Coblos Nomor 2, Prabowo-Gibran, kerja, kerja, kerja."
11. Saksi mengatakan pula di bando jalan selamat datang ke kelurahan tempat lokasi acara presiden, tiba-tiba juga ada *banner* bertuliskan "Jokowi *Bestie*-nya PSI, Nomor Urut 15."
12. Saksi mengatakan bahwa saat saksi bertanya kepada orang yang melakukan intimidasi, beliau hanya menyampaikan ring 1 tim pengaman

Presiden dan beliau mengamankan korban itu karena tugas untuk mengamankan Presiden.

N. KETERANGAN SAKSI PEMOHON FAHMI ROSYIDI

Saksi **Fahmi Rosyidi** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi akan menerangkan terkait dengan masalah kampanye dari Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sidoarjo yang juga Wakil Ketua Dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan fasilitas desa bersama Kepala Desa yang bernama Ifanul melakukan kampanye dalam kegiatan pembagian makan gratis sama pembagian Kartu Tarik Sehat. Kejadiannya di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
2. Saksi mengatakan bahwa kurang lebih 30 orang hadir dalam acara tersebut.
3. Saksi menjelaskan bahwa Ifanul bertanya kepada anggota dewan tersebut apa yel-yel nya, kemudian dijawab oleh anggota dewan dari Gerindra Prabowo-Gibran itu yel-yelnya, kemudian akhirnya tamu undangan yang ada di situ suruh berdiri, terus angkat dua jari gini, sambil mengangkat kotakan itu tadi, dan meneriakkan yel-yel.
4. Saksi membenarkan bahwa Kelapa Desa dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.

O. KETERANGAN SAKSI PEMOHON MEMED ALIJAYA

Saksi **Memed Alijaya** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi menerangkan bahwa di kampung saksi kampung Cikaso RT 03 RW 02 ada aparat yang dipimpin oleh camat melakukan yel-yel memakai baju Prabowo-Gibran pada malam hari pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Ketua RW.
2. Saksi menyebutkan nama-nama yang ikut melakukan yel-yel tersebut antara lain Camat Kecamatan Munjul Kabupaten Padegelang Haji

Rudiyanto, S.H; Kepala Desa Haji Eka Surya Setiawan; Anggota Sekretariat PPS Puji Setia Budi; Operator Desa Apipudin; Bendahara Desa Ahmad; Ketua Rt 03, Sutarman; Ketua RW 02 Njet.

3. Saksi mengatakan bahwa sudah 18 orang dipanggil oleh Bawaslu, saksi pun dipanggil pada hari pertama setelah saksi melaporkan ke Panwaslu.
4. Saksi mengatakan bahwa yel-yel dipimpin oleh Sekretaris PPS menyebutkan "Kami relawan ling, siap untuk memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran".
5. Saksi mengatakan dihubungi oleh camat untuk bertemu dan kemudian saksi bertemu di samping rumah camat tersebut dan bermusyawarah kepada saksi untuk jangan sampai dilanjutkan permasalahan ini.
6. Saksi mengatakan bahwa saksi ke Panwas kembali dan mengatakan kepada Panwas untuk tolong dilanjutkan saja. Kemudian jawaban dari Panwas "Oke, kami lanjutkan Pak Memed."
7. Saksi mengatakan bahwa Kepala Desa H. Eka Surya Setiawan dengan Ketua Kades Bapak Bisri, dengan Supir Camat Rudianto-nya ke balong (gubuk-gubuk) Saksi. Kemudian mengatakan "Pak Memed, ini tolong kita bagaimana caranya, secara pribadi jangan dilanjutkan karena ini kami lagi lengah, lagi meleng. Mohon maaf, mohon maaf, kami akui ini permasalahan,"
8. Saksi mengatakan bahwa tanggal 21 saksi mendapatkan panggilan dari Bawaslu dan dilakukan BAP.
9. Saksi mengatakan bahwa setelah di BAP sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya.

P. KETERANGAN SAKSI PEMOHON MUFTI AHMAD

Saksi **Mufti Ahmad** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PPHU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi menyampaikan bahwa terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan bupati, wakil bupati, sekda, kepala dinas, serta seluruh kepala desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat di mana ASN, kepala desa, seluruhnya diwajibkan untuk

datang dengan menggunakan baju berwarna biru muda. Kemudian, di dalam senam itu potongan musik dan nadanya adalah Oke Gas, Oke Gas, Nomor 2 Paling Pas.

2. Saksi menyebutkan bahwa ada 2 kegiatan yang dilangsungkan yaitu di hari kamis tanggal 1 di Lapangan Bola Aek Kota Batu, kemudian di tanggal 2 hari jumat di Alun-alun Aek Kenopan.
3. Saksi mengatakan bahwa sepengetahuan saksi Bupati Labuhanbatu Utara merupakan Ketua DPD Partai Golkar dan mendukung Prabowo-Gibran.
4. Saksi mengatakan bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada orang yang terlibat di dalam acara tersebut, dan mereka mengatakan bahwa acara itu senam sehat, namun bermuatan politik dalam rangkaian pemenangan Pihak Terkait.

Q. KETERANGAN SAKSI PEMOHON MARULI MANOGANG PURBA

Saksi **Maruli Manogang Purba** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi menjelaskan peristiwa dua hari sebelum pelaksanaan pemilu pada tanggal 12 sekitar jam 5 ke jam 6 sore, di mana mertua saksi meminta tolong kepada saksi dan memberitahukan bahwa undangan memilih untuk saksi dan mertua belum dapat. Biasanya undangan diantar oleh Kepling, namun sepengetahuan Saksi, Kepling yang lama sudah meninggal dan digantikan oleh anaknya Kepling yang lama.
2. Saksi mengatakan bahwa saksi menjumpai Kepling tersebut ke rumahnya, sewaktu Kepling memberikan surat undangan kepada Saksi, Kepling langsung mengatakan “Bang, sudah tau kan arahannya?”
3. Saksi mengatakan bahwa Kepling tersebut mengatakan arahan dari atas untuk Presiden memilih 02 Prabowo-Gibran. Saksi menanyakan atas ini siapa kemudian dijawab Pak Bobby, yang iparnya merupakan Calon Wakil Presidennya Pak Prabowo, anaknya Presiden Joko Widodo.

4. Saksi mengatakan bahwa Kepling juga menyampaikan ada paket berupa amplop uang apabila memilih Pak Prabowo, dan ada arahan juga untuk memilih DPR RI Ade Jona dari Gerindra.
5. Saksi mengatakan bahwa uangnya sudah ada di Kepling berdasarkan jawaban dari Kepling, di mana uang tersebut bisa kapan saja di ambil oleh saksi.
6. Saksi mengatakan bahwa ada rekaman pembicaraan dengan Kepling yang menyebutkan dan menjelaskan nilai uangnya Rp50.000 untuk Prabowo-Gibran, Rp50.000 untuk Ade Jona DPR RI.
7. Saksi mengatakan bahwa ia mencoblos di TPS 047 Kelurahan Pulo Brayon Kota, kota medan dan saksi tidak mengikuti sampai dengan selesai perhitungan.
8. Saksi mengatakan bahwa terkait kejadian tersebut, saksi langsung melakukan koordinasi dengan pimpinan partai, tetapi secara personal sebenarnya saksi ada komunikasi dengan pengawas pemilu, cuma karena mendapat respons yang juga kurang memuaskan akhirnya kita mengikuti petunjuk partai untuk nanti akan ditindaklanjuti.

R. KETERANGAN SAKSI PEMOHON NENDI SUKMA

Saksi **Nendi Sukma** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PPHU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi menjelaskan tentang pembagian bantuan sosial yang terjadi di desa saksi dan saksi juga merupakan sebagai penerima bantuan sosial tersebut
2. Saksi mengatakan bahwa saksi tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan sosial atau PKH dan saksi merupakan penerima dadakan, karena saksi tidak pernah mendapat bantuan sosial apa pun sebelumnya.
3. Saksi mengatakan bahwa saksi diberi tahu melalui WA pada Bulan Maret oleh Pak Kades yang merupakan aparat desa dengan meminta untuk membawa KK dan KTP ke Balai Desa.

S. KETERANGAN SAKSI PEMOHON SUPRAPTO

Saksi **Suprpto** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 15.00, saat beristirahat di rumah ada orang mengucapkan salam yaitu Kepling 1 yang bernama Supriyadi yang menyerahkan beras bantuan sosial kepada istri saksi dan menyatakan bahwa "Ini ada beras bantuan sosial, tapi nanti untuk 02. Jangan lupa, nanti untuk 02."
2. Mendengar hasil tersebut saksi mengatakan kamu jangan paksa-paksa. Saksi sendiri merupakan mantan pengurus DPC PDI Perjuangan Kecamatan Medan Petisah.
3. Saksi mengatakan setelah saksi mengatakan hal tersebut Kepling langsung pergi dan meninggalkan beras tersebut. Beras tersebut merupakan beras dari Bulog, namun ada logo stiker Prabowo-Gibran.
4. Saksi mengatakan bahwa tetangga saksi bernama Ramdhani mendapatkan amplop uang sebesar Rp 50.000.

II. LAMPIRAN II

RINGKASAN SAKSI DAN AHLI TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024

A. KETERANGAN AHLI TERMOHON MARSUDI WAHYU K.

Ahli **Marsudi Wahyu K.** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PHPU menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli mengatakan bahwa suara yang sah itu adalah perhitungan suara yang berjenjang yang mengartikan bahwa seandainya SIREKAP itu tidak ada pun, tidak berpengaruh terhadap perhitungan suara.
2. Ahli mengatakan bahwa SIREKAP sendiri terdiri atas 2 (dua), yaitu:
 - a. SIREKAP *Mobile*, SIREKAP *mobile* adalah SIREKAP yang digunakan oleh KPPS untuk meng-*upload* data yang ada di dalam *handphone* atau telepon selulernya. Kemudian, nantinya akan masuk datanya ke dalam SIREKAP *Web*;

- b. SIREKAP *Web*, SIREKAP *Web* adalah lanjutan dari SIREKAP *Mobile*, yaitu data yang sudah direkapitulasi kemudian akan ditampilkan di *web* yang biasa dilihat oleh khalayak umum di Info Pemilu 2024.
3. Ahli mengatakan bahwa *flow*-nya adalah ketika data itu masuk dari SIREKAP *Mobile*, kemudian tugas dari SIREKAP *Web* adalah untuk melakukan konsolidasi rekapitulasi, dan sebagainya. Lalu, melakukan virtualisasi atau meng-*export* datanya ini ke *web*, dan selanjutnya dapat dilihat tampilannya di *web*.
4. Ahli mengatakan bahwa permasalahan yang pertama dari SIREKAP *Mobile* adalah ketika dia mengambil data dari Form C-1. Hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan menggunakan teknologi yang namanya *Optical Character Recognition* atau OCR. Ini adalah sebuah perkembangan kemajuan dibandingkan Situng dahulu. Apabila Situng angkanya di-*entry* manual, maka bisa menimbulkan kehebohan, seolah-olah adanya kesengajaan *entry* yang dinaikkan dan sebagainya, maka teman-teman *developer* untuk SIREKAP ini menggunakan secara otomatis. Jadi, tulisan yang ada di Form C-1 itu hasilnya di-*scan*, kemudian di-*capture*, kemudian diubah menjadi angka.
5. Ahli mengatakan bahwa permasalahan pertama dari SIREKAP adalah tulisan yang ada di Form C-1 itu tulisan tangan dan kita tahu semua bahwa tulisan tangan setiap orang itu berbeda-beda. Apalagi, tulisan tangan di 822.000 TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulisan tangannya berbeda pula. Ada mungkin di KPPS yang mengisi ini tulisannya bagus, mudah dibaca, tapi mungkin juga ada sebagian besar yang tulisannya kurang bagus, bahkan yang tulisannya jelek.
6. Ahli mengatakan bahwa oleh sebab itu, *optical character recognition* itu kalau di laboratorium, akurasi masih sekitar 99%, jadi masih ada kemungkinan *error* 1%. Tapi kalau dipakai di lapangan, itu bisa lebih rendah lagi. Paling tinggi itu sekitar 92%-93%, jadi ada kemungkinan 7% salah ketika OCR ini mengubah gambar menjadi angka. Ini adalah permasalahan yang pertama.

7. Ahli mengatakan bahwa permasalahan yang kedua adalah karena SIREKAP *Mobile* itu ada di-*install* di masing-masing *handphone* dari KPPS yang berbeda-beda merknya, beda-beda kualitasnya. Ada *handphone* yang kualitas kameranya sangat bagus, ada *handphone* yang kameranya sangat kurang bagus. Resolusinya juga berbeda-beda. Akibatnya, terjadilah seperti contoh di atas yang ada pada layar, itu Form C-1 bisa berbeda-beda kualitasnya. Ada yang gambarnya jelas, ada yang buram, ada yang remang-remang, ada yang warnanya jadi putih, ada yang warnanya kekuning-kuningan, begitu. Ini dari sisi kamera, permasalahan yang kedua.
8. Ahli mengatakan bahwa permasalahan yang ketiga adalah dari kertasnya itu sendiri. Dapat dilihat contohnya di Form C-1 yang di kanan itu, kertasnya terlipat. Sehingga, ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh OCR. Karena OCR bukanlah manusia yang bisa memperkirakan, OCR hanya patuh kepada *training data*. Jadi, sistem AI ini adalah sistem *machine learning*, artinya adalah saat diberikan data berbagai macam tulisan tangan, kemudian dari tulisan tangan itu OCR pelajari, dan kemudian OCR bisa melihat ini apakah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tapi kalau kualitas gambarnya seperti ini, menjadi masalah.
9. Ahli mengatakan bahwa tiga permasalahan ini dapat menjadi sumber alasan mengapa ketika ditampilkan di *web*, antara angka dengan Form C-1 berbeda. Namun, karena SIREKAP ini adalah sarana untuk transparansi, maka ketika terjadi perbedaan dan kemudian terjadi keluhan atau komplain dari masyarakat, Termohon segera mengoreksi itu, melakukan tindakan korektif. Sehingga, semakin lama durasi *error*-nya, kesalahannya semakin lama semakin sedikit.
10. Ahli mengatakan bahwa dari hasil tiga lembaga *real count* tersebut, perbedaan antara Kawal Pemilu, Jaga Suara, dengan Jaga Pemilu, dengan Termohon juga sama, tidak terlalu jauh. Yang paling tinggi di sana adalah hanya di Jaga pemilu karena Jaga pemilu itu melakukan

pembulatan. Jadi, angka persennya itu dihilangkan komanya, dinolkan saja. Tapi kalau dapat dilihat, perbedaannya tidak signifikan.

11. Ahli mengatakan bahwa artinya adalah jika Hitung Cepat tidak dipercaya karena sampel hanya 2.200 TPS, namun ini adalah *real count*, yaitu perhitungan nyata yang menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan Termohon itu tidak berbeda jauh.
12. Ahli mengatakan bahwa permasalahan SIREKAP ini dapat muncul karena dari SIREKAP *Mobile* langsung dimasukkan ke SIREKAP *Web*, kemudian hasil apa adanya langsung ditampilkan di *web*. Seharusnya, seperti yang sudah Ahli sampaikan pada Sidang Pilpres 2019 lalu, yang ditampilkan di *web* itu sudah diverifikasi dahulu. Yang nantinya, data tersebut dibagi menjadi dua. Jadi, yang sudah *verified* itu tampil di *web*. Yang belum *verified*, di-*pending* dulu, dimasukkan ke tempat sementara dahulu sambil diperiksa, kemudian diperbaiki. Jangan kemudian yang diperbaiki itu yang ada.

B. KETERANGAN SAKSI TERMOHON YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR

Saksi **Yudistira Dwi Wardhana Asnar** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan *security analyst* di Tim Pengembang SIREKAP 2024 yang ditunjuk oleh Institut Teknologi Bandung.
2. Saksi menjelaskan bahwa SIREKAP itu diletakkan di 3 lokasi yang berbeda untuk menghindari kalau ada pemenuhan atau *bottleneck* dari jaringan internet di Indonesia. Ada *zone A*, *zone B*, *zone C*. Lalu ada beberapa data yang Saksi distribusikan ke CDN, yang *across the world*, supaya bebannya tidak terkonsentrasi ke *server*, satu *server* atau satu *data center* saja.
3. Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan beberapa *statement* yang menyatakan terjadi *bypass* di beberapa waktu setelah menjelang pemilihan umum, perlu disadari bahwa Indonesia adalah negara yang luas.

4. Saksi menjelaskan bahwa kami juga melihat di lapangan ternyata teman-teman yang berada di daerah 3T, butuh melakukan instalasi itu yang manual independen. Jadi, tidak harus *online* saja, melainkan harus berbagi APK. Mereka tidak pernah menemukan internet dan itu sebenarnya secara *best practice security* mungkin menjadi catatan. Namun, kami berfikir kalau hal tersebut dapat kami fasilitasi supaya banyak KPPS bisa menggunakan. Kami hanya tidak tahu cara mengamankannya itu bagaimana.
5. Saksi menjelaskan bahwa pernyataan diatas itu memang ada alasannya. Dugaan *bypass security* itu sebenarnya adalah ada namanya *bypass signing*. *Bypass signing* itu adalah ketika kami melihat bahwa sebuah dokumen ini adalah benar tulisan Saksi, maka kalau di dokumen fisik, dia akan tandatangani. Ketika tanda tangan basah ini atau tanda tangan digital ini adalah punya Saksi, maka ini asli. Hal ini yang kami sebut sebagai *signing*, namun ketika Android *handphone* tersebut tidak menggunakan *chip encryption* yang kompatibel, maka kami berubah metodenya menggunakan *hashing*.
6. Saksi menjelaskan bahwa proses *entry* TPS itu terjadi, dapat dilihat dari beberapa *capture* layar tersebut, di layar itu ada tulisan merah di bawah seperti itu. Hal itu mengartikan tanda *warning*, *warning* adalah pesan yang menyatakan ini penjumlahannya agak aneh. Namun, kami tahu, yang kami pahami filosofi dari teman-teman Termohon adalah SIREKAP ini meng-*capture* kebenaran yang mutlak ada di TPS, apa yang ada di TPS, apa yang ada di KPPS, itu yang dicek rekam. Karena disebut sebagai mutlak, maka kami tidak dapat dengan serta-merta sebut 2 ditambah 2 itu salah, kami sebut 2 tambah 2 ini sepertinya agak aneh. Kami memberikan warna merah karena kami tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Keputusan merekalah yang menyatakan sebenarnya total pemilih laki-laki ditambah perempuan itu berapa jumlahnya. Pernyataan tersebut benar-benar pernyataan seorang KPPS, maka dari itu Saksi memberikannya hanya saran saja.

7. Saksi menjelaskan bahwa IP SIREKAP sudah *compromised* yang membuat mau dilakukan pemasangan firewall sekali pun, IP SIREKAP tetap menerima serangan.
8. Saksi menjelaskan bahwa apabila kami bicara terkait dengan pertumbuhannya, dapat dilihat memiliki *tren* yang kurang-lebih sama. Dan memang ada pergerakan, bisa membesar, bisa mengecil, namanya juga presentase, karena tergantung pembagiannya. Dapat dilihat tadi pukul 17.01 yang kami buka itu ada sekitar 46.000, jadi ada 3.000.000 suara yang sudah masuk. Dan presentase tumbuh secara kecil karena jumlah suaranya sudah relatif besar.
9. Saksi menjelaskan bahwa contoh kasus di TPS 7 Rungkut, memang benar C.Hasilnya adalah 159. Jadi ketika dikoreksi, direkapitulasi memang seharusnya seperti itu. Karena C.Hasilnya memang 159, tapi pada waktu datanya dimasukkan masih 59, namun pada waktu di D-nya, itu ada lampiran D.Hasilnya, itu dikoreksi, dan nanti akan kembali pada 159. Jadi, bukan penggelembungan karena berbeda dengan C-Hasil, namun C-nya belum sempat dikoreksi.

C. KETERANGAN SAKSI TERMOHON ANDRE PUTRA HERMAWAN

Saksi **Andre Putra Hermawan** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PPHU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan PNS di Sekretariat Jenderal Termohon dengan jabatan Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi.
2. Saksi mengatakan bahwa SIREKAP ini sebagai alat bantu untuk menyajikan hasil pemilu di TPS dengan cepat kepada publik. Karena sebelumnya, di dalam Situng dan untuk pertama kalinya, SIREKAP ini digunakan di Pemilu 2024 dengan cara KPPS hanya memfoto. Jadi, sebelumnya itu KPPS harus menyalin sebanyak jumlah saksi, kemudian membagikan. Namun, dengan adanya SIREKAP ini, dengan cepat difoto kemudian saksi itu mendapatkan file PDF-nya. Dikirimkan saja melalui handphone yang sudah didaftarkan. Jadi, tidak perlu lagi menyalin sebanyak saksi.

3. Saksi mengatakan bahwa kemudian alat bantu sebagai data awal rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai dengan pusat. Ini yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Para Saksi Ahli dan Saksi Fakta sebelumnya. Kemudian, alat bantu untuk membuat dokumen Salinan C.Hasil dalam bentuk digital yang dapat disampaikan kepada saksi dan pengawas. Ini yang tadi Saksi sampaikan.
4. Saksi mengatakan bahwa untuk Situng, itu efeknya adalah kelelahan dari KPPS untuk menyalin sebanyak jumlah saksi, sebanyak jumlah pemilihan. Mulai dari pemilu presiden, pemilu DPR, DPR provinsi, kabupaten/kota, dan DPD. Namun dengan SIREKAP ini, KPPS itu hanya memfoto 75 kali saja dibandingkan harus menulis. Jadi perbandingannya cukup jauh, cukup memfoto 75 lembar dari seluruh pemilihan yang ada.
5. Saksi mengatakan bahwa kemudian kalau di dalam rekapitulasi berjenjang, Situng itu datanya awalnya kosong, kemudian dibacakan di tingkat PPK, tingkat kabupaten, provinsi. Dan itu kemudian dicek oleh saksi, Bawaslu, dan masyarakat. Nah, namun untuk di SIREKAP ini, berisikan data yang berjenjang sebelumnya. Sudah ada data sebelumnya, kemudian nanti di sana dicek ulang berdasarkan dari C.Hasil tadi. Ada koreksi, kemudian ada tanda tangan, kemudian dipindai lagi, tadi sudah dijelaskan oleh saksi fakta.
6. Saksi mengatakan bahwa pada waktu di tingkat TPS, saksi dari para kontestan, para pihak itu dipersilakan memfoto dan juga hasil fotonya diberikan pada saksinya. Jadi, bisa memfoto secara mandiri dan memfoto hasil dari SIREKAP.
7. Saksi mengatakan bahwa Situng maupun SIREKAP itu adalah satu-satunya sistem informasi yang digunakan satu hari atau pada masa pemilu. Kalau Situng, karena waktunya agak sedikit panjang. Namun SIREKAP, itu adalah satu-satunya sistem informasi yang digunakan satu hari dan tidak dapat dilakukan perbaikan. Maksudnya dilakukan perbaikan adalah data C.Hasilnya tadi. C.Hasil itu dilakukan oleh KPPS pada saat mereka selesai melakukan penghitungan suara. Dan setelah

itu, KPPS tidak bertugas lagi, maka C tadi itulah yang dibawa atau disimpan melalui SIREKAP ini untuk bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat. Dan ini adalah sistem informasi yang cukup pendek waktu hidupnya.

8. Saksi mengatakan bahwa foto yang dihasilkan dari TPS kemudian langsung di-*upload* yang di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten sudah tidak dapat berubah.
9. Saksi mengatakan bahwa secara umum, sistem informasi SIREKAP ini memang mempunyai beban yang cukup tinggi. Penggunaan *user* secara bersamaan masuk ke dalam *server*, yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Saksi Fakta sebelumnya. Pada pukul 17.00, itu sudah mulai masuk datanya dan Saksi juga melihat proses itu sudah masuk ke dalam *server*. Kemudian, di sana *by system* akan diolah oleh OCR menjadi data numerik, yang sebelumnya dapat dilihat secara bersama-sama ada *pie chart*, ada datanya. Namun, itu berdasarkan dari data C.Hasil, foto C.Hasil. Jadi, tidak ada *input*-an manusia pada saat hasil dari KPPS tadi. Berbeda dengan Situng. Kalau Situng itu datanya di-*scan*, kemudian ada operator yang melakukan peng-*input*-an data apabila datanya masih kosong-kosong berdasarkan dari laporan di bawah. Dan itu dilakukan oleh Termohon kabupaten/kota yang membutuhkan waktu beberapa hari sebelum sampai di kabupaten/kota. Jadi, dari hari H pemungutan sampai dengan kabupaten/kota, ada sedikit jeda waktu. Namun untuk SIREKAP, seperti yang tadi disampaikan, itu pada tanggal 14 sudah cukup banyak data yang masuk.
10. Saksi mengatakan bahwa kemudian SIREKAP *Web* sebagai alat bantu proses rekapitulasi *online*, ini yang sebenarnya Termohon sangat mengharapkan ketika data itu muncul kepada masyarakat apabila ada kesalahan digital, konversi dari *image* ke dalam angka-angka digital tersebut, masyarakat bisa memberikan masukan pada rekapitulasi berjenjang di tingkat atasnya dengan membawa bukti-bukti tadi. Dan apabila masih kurang cukup, itu bisa disampaikan melalui C.Hasil yang tadi sudah di-*download* oleh masyarakat. Jadi C.Hasil itu oleh

Termohon diperbolehkan di-*download* sebanyak-banyaknya, di-*download* berkali-kali. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melakukan koreksi berjenjang pada saat rekapitulasi pleno di tingkat atasnya.

11. Saksi mengatakan bahwa jadi SIREKAP ini adalah alat bantu. Apabila terjadi kesalahan, itu adalah merupakan alat bantu, sama seperti kalkulator.

III. LAMPIRAN III

RINGKASAN SAKSI DAN AHLI BAWASLU DALAM PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024

A. KETERANGAN AHLI BAWASLU MUHAMMAD ALHAMID

Ahli **Muhammad Alhamid** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PHPU menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli mengatakan bahwa di negara ini ada tiga lembaga penyelenggara pemilu yang posisinya setara, Termohon, Bawaslu, dan DKPP. Kalimat undang-undangnya persis mengatakan bahwa Termohon, Bawaslu, dan DKPP adalah satu-kesatuan penyelenggara fungsi pemilihan umum. Maknanya, keberhasilan penyelenggara pemilu menjadi tanggung jawab kolektif tiga lembaga penyelenggara pemilu.
2. Ahli mengatakan bahwa di undang-undang yang sama, ditegaskan juga bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu Termohon yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ada empat indikator penyelenggara pemilu yang mandiri atau independen, yaitu:
 - a. bukan anggota partai politik, namun tidak antipartai ataupun berpihak kepada partai tertentu, melainkan memperlakukan semua parpol peserta pemilu secara setara;
 - b. tidak berada di bawah lembaga negara apapun legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
 - c. melaksanakan tugas dan kewenangan tidak di bawah tekanan, paksaan, dan intimidasi dari siapa atau lembaga manapun dalam bentuk apapun;

- d. menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
3. Ahli mengatakan bahwa makna penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah penyelenggara pemilu yang wajib jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Kepemimpinan yang kuat dan efektif, kemampuan menolak dengan cara yang tegas, tetapi dalam batas kesopanan, segala macam rayuan, bujukan, ataupun tekanan dan pesanan. Tekanan dan pesanan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik penyelenggara pemilu.
 4. Ahli mengatakan bahwa pembuat undang-undang dan masyarakat terlalu tinggi ekspektasinya kepada Bawaslu dengan indikator seperti ini.
 5. Ahli mengatakan bahwa pertama, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu, mengawasi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, Bawaslu menangani dugaan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, Bawaslu menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Yang keempat, Bawaslu menerima dan meneruskan kepada DKPP dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu permanen, yaitu Termohon dan Bawaslu sampai tingkat kabupaten/kota. Menangani dan mengutus dugaan pelanggaran etik jajaran penyelenggara *ad hoc*. Yang kelima, Bawaslu menerima dan meneruskan dugaan pelanggaran lainnya terkait pemilu kepada lembaga atau instansi terkait.
 6. Ahli mengatakan bahwa ada beberapa jenis pelanggaran pemilu. Pertama, pelanggaran administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. Yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi TSM. Kemudian tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana

pemilu, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu.

7. Ahli mengatakan bahwa tindak pidana pemilu diproses, ditangani, dan dinilai, serta diputus oleh forum Sentra Gakkumdu yang tidak hanya terdiri dari Bawaslu, tapi juga penyidik kepolisian, dan penuntut kejaksaan. Lalu, dugaan pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran terhadap sumpah janji.
8. Ahli mengatakan bahwa peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran yang mana diketahui ada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif, yaitu pelanggaran administrasi pemilu, kemudian pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh calon anggota DPR, DPD, DPD provinsi, DPD kabupaten/kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM dilaksanakan oleh Bawaslu dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka.
9. Ahli mengatakan bahwa Bawaslu juga sudah menyusun peraturan Bawaslu jukdis sebagai petunjuk atau pedoman bagi seseorang, pengawas dan/atau *stakeholders* dalam menafsirkan isi teks PerBawaslu, sesuai prinsip penegakan hukum pemilu. Beberapa prinsip penegakan hukum pemilu dalam penyusunan PerBawaslu antara lain:
 - a. berorientasi pada perlindungan hak politik;
 - b. memberi kemudahan kepada peserta pemilu dan masyarakat;
 - c. menyampaikan progres dan/atau laporan aksesibilitas kepada pelapor atau masyarakat, dan;
 - d. memproses penanganan pelanggaran yang transparan, serta akuntabel.
10. Ahli mengatakan bahwa peraturan Bawaslu terkait dengan temuan dan laporan. Jadi Bawaslu kalau dilihat dari periode ke periode mengalami perkembangan yang menurut Ahli cukup konstruktif. Dulu di era Ahli sebagai ketua Bawaslu, yang banyak itu adalah laporan. Laporan itu

adalah bisa disebut sebagai pengawasan pasif Bawaslu, masyarakat, warga negara, atau misalnya pemantau yang melaporkan.

11. Ahli mengatakan bahwa di era saat ini, Ahli mencermati jajaran Bawaslu lebih melakukan pengawasan aktif, sehingga yang banyak adalah temuan. Ahli mengira ini sebagai salah satu indikator bahwa fungsi pengawasan telah berjalan secara lebih progresif.
12. Ahli mengatakan bahwa Bawaslu melengkapi peraturannya, bagaimana menyusun sebuah penanganan pelanggaran, sehingga dapat diproses, dapat diregister. Laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Lalu, Bawaslu menyusun kajian awal terhadap laporan paling lama 2 hari setelah laporan disampaikan. Kajian awal dimaksudkan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiil laporan jenis dugaan pelanggaran.
13. Ahli mengatakan bahwa syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu 7 hari, sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Lalu, syarat materiil, meliputi waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan bukti. Hasil kajian awal, dicatatkan dalam buku register laporan dan diberi nomor register laporan. Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register. Dalam hal setelah dilakukan register laporan, terdapat pencabutan laporan oleh pelapor, proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan jika sudah diregister. Dalam hal syarat formal tidak terpenuhi, laporan tidak diregister.
14. Ahli mengatakan bahwa Sentra Gakkumdu yang menjadi beberapa catatan publik terhadap Bawaslu, itu di dalamnya ada tiga unsur. Dan pengalaman Ahli ketika menjadi Ketua Bawaslu dan Ahli mencermati sekarang ini, proses pengambilan keputusan itu sangat dinamis karena di dalamnya Bawaslu tidak dominan. Bawaslu hanya memfasilitasi rapat Sentra Gakkumdu. Di situ ada penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Jika Bawaslu menganggap cukup bukti untuk dilakukan

proses pidana pemilu, namun oleh penyidik dan penuntut tidak cukup bukti, maka hal itu tidak bisa ditindaklanjuti pada proses pengadilan.

B. KETERANGAN SAKSI BAWASLU IJI JAELANI

Saksi **Iji Jaelani** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan tenaga Ahli untuk Bawaslu.
2. Saksi menjelaskan terkait hasil pengawasan Bawaslu pada pemungutan dan penghitungan suara yang dipublikasikan melalui Siaran Pers tanggal 15 Februari, ada 9 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
3. Saksi menjelaskan bahwa data itu didapatkan dari sistem informasi pengawasan pemilu atau Siwaslu, sehingga kami akan menjelaskan terkait kedudukan Siwaslu dalam pengawasan, pemungutan, dan penghitungan suara.
4. Saksi menjelaskan bahwa Siwaslu adalah alat kerja pengawasan berbasis digital sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara. Tujuannya adalah menyajikan informasi yang cepat hasil pengawasan, serta menjadi dasar dalam tindak lanjut hasil pengawasan. Kedudukan Siwaslu dalam pengawasan, pemungutan, dan penghitungan suara, tertuang dalam Perbawaslu Nomor 1/2024 tentang Pengawasan, Pemungutan, Penghitungan Suara, yang mana itu menjadi salah satu metode dalam pengawasan.
5. Saksi menjelaskan bahwa cara menggunakan Siwasl yang pertama, untuk Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan itu mendapatkan akun dari Bawaslu RI. Kemudian untuk pengawas kelurahan desa dan pengawas TPS itu melakukan registrasi. Registrasi dimulai pada masa tenang sampai hari pemungutan dan penghitungan suara.
6. Saksi menjelaskan bahwa data Siwaslu itu diperoleh hasil pengawasan berupa 13 masalah pada pemungutan suara dan 6 masalah pada penghitungan suara.

7. Saksi menjelaskan bahwa masalah yang pertama adalah TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7.00 WIB. Isu permasalahannya terjadi karena hujan, tendanya rusak dan/atau bocor, logistik yang belum datang atau kurang, saksi KPPS atau pemilih belum hadir pada pukul 7.00 WIB sehingga menyebabkan TPS mengalami keterlambatan. Saran perbaikan adalah segera untuk dilakukan pembukaan pemungutan suara begitu hal-hal yang tadi menyebabkan keterlambatan dapat teratasi. Lalu kalau ada hujan yang reda tidak berhenti, maka sampai pemungutan suara selesai direkomendasikan atau saran perbaikan untuk dilakukan pemungutan suara susulan.
8. Saksi menjelaskan bahwa yang kedua adalah masalah didapati alat bantu disabilitas tuna netra yang tidak tersedia di TPS. Salah satu isu permasalahannya karena logistik tidak tersedia atau terlambat tiba. Karena itu, maka pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan untuk segera disediakan alat bantu tuna netra tersebut.
9. Saksi menjelaskan bahwa masalah yang ketiga adalah TPS logistik yang tidak lengkap, baik itu surat suaranya, atau tinta, paku, C.Hasil, dan logistik perlengkapan pemungutan suara lainnya. Terkait dengan masalah ini, maka dilakukan serta perbaikan oleh PTPS agar surat suara yang kurang dan logistik yang kurang itu untuk dikoordinasikan oleh KPPS secara berjenjang agar segera dilengkapi. Dalam hal sampai pemungutan suara selesai tidak ada penggantinya, maka menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara susulan.
10. Saksi menjelaskan bahwa masalah yang keempat, TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Isu faktualnya adalah pertama pemilih yang bersangkutan adalah pemilih yang benar-benar bukan penduduk yang datang ke TPS, bukan pemilih DPT, dan bukan pemilih DPK, dialah DPTb yang tidak membawa surat Form Model A Pindah Memilih. Solusinya adalah pengawas menyarankan agar pemilih yang bersangkutan tersebut tidak diizinkan. Dalam hal berdasarkan hasil

pencermatan pengawas pemilu, nyata terbukti adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang.

11. Saksi menjelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas pemilu, maka salah satunya adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan secara cepat. Nah, kebutuhan ini adalah dalam rangka menginformasikan bahwa terkait hal tersebut, yang ada dalam pengumuman dan penghitungan suara, Bawaslu telah mengidentifikasi 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara, dan telah dilakukan langkah tindak lanjut, dan semuanya telah disiarkan di siaran pres.
12. Saksi menjelaskan bahwa TPS mengalami surat suara yang tertukar. Ini surat suara antardapil, misalnya DPR RI, DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pengawas TPS menyarankan agar segera dilakukan koordinasi terkait dengan tertukarnya surat suara tersebut. Ada kondisi yang dalam hal surat suara tertukar itu tidak ada di TPS yang lain, maka kebijakan Termohon dan Bawaslu adalah surat suara yang tertukar itu tetap digunakan, tapi yang dihitung itu surat suara partai politik.
13. Saksi menjelaskan bahwa TPS didapati adanya pendamping pemilih yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping juga disampaikan secara perbaikan kepada KPPS.
14. Saksi menjelaskan bahwa TPS tidak menjelaskan tentang tata cara, juga itu diingatkan untuk dibacakan dulu tata cara sebelum memulai pemungutan suara.
15. Saksi menjelaskan bahwa TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang juga saran perbaikannya sama.
16. Saksi menjelaskan bahwa TPS didapati saksi yang menerapkan atribut yang memuat unsur nomor urut pasangan calon, atau partai politik, atau DPD, juga menyarankan agar saksi tersebut mengganti atributnya dan yang bersangkutan bersedia untuk mengganti atribut.
17. Saksi menjelaskan bahwa didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pemilih. Ini juga TPS menyarankan kepada para pihak

agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarahkan atau mengintimidasi kepada pemilih atau penyelenggara

18. Saksi menjelaskan bahwa TPS didapati adanya saksi yang tidak menunjukkan surat mandat, juga disampaikan agar dalam hal saksi datang ke TPS harus membawa surat mandat.
19. Saksi menjelaskan bahwa didapati adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kejadiannya ada yang faktual memang dia mencoblos dua kali, ada yang berdasarkan pandangan pengawas TPS. Ketika surat suara dari KPPS itu terkirim *double* kepada pemilih, itu oleh pengawas TPS juga dihitung dua kali kejadian demikian.
20. Saksi menjelaskan bahwa ada juga surat suara yang telah tercoblos dalam hal diketahui sebelum pencoblosan, maka diminta agar dikembalikan kepada KPPS. Dalam surat suara tersebut diketahui di bilik suara, maka dinyatakan rusak dan dimintakan pengganti. Dalam hal terdapat pemilih yang nyata-nyata menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka berdasarkan pencermatan PTPS berkonsultasi kepada pengawas di atasnya, disampaikan saran atau rekomendasi untuk pemungutan suara ulang.
21. Saksi menjelaskan bahwa terdapat intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu. Intimidasi itu berupa verbal ataupun *non-verbal*. Ini dilakukan oleh pemilih karena pemilih itu berada di luar kategori DPTb, DPT, ataupun DPK, dan yang bersangkutan itu memaksa ingin masuk TPS. Kemudian, tidak berkenan menunjukkan KTP elektronik atau suket, sehingga menyampaikan intimidasi secara verbal, terlambat datang, dan tidak diizinkan masuk TPS karena waktu pemungutan suara telah selesai.
22. Saksi menjelaskan bahwa ada enam masalah pada perhitungan suara, antara lain:
 - a. TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses, di antaranya karena jaringan internetnya tidak stabil;
 - b. TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara dimulai karena sudah tidak ada pemilih, namun disampaikan saran agar tetap dimulai pada pukul 13.00 WIB;

- c. TPS didapati adanya ketidaksesuaian jumlah penghitungan surat suara sah dan surat-surat tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Pengawas TPS menyampaikan saran pembetulan atau renvoi;
- d. TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan. Kejadiannya karena KPPS tidak ada mesin potokopi di TPS, tidak memindahkan C.Hasil ke dalam C.Hasil Salinan. Kemudian pengawas TPS menyarankan agar diberikan Model C.Hasil Salinan dalam bentuk *softcopy*;
- e. TPS yang didapati saksi pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara dengan jelas. Kejadiannya karena lokasi TPS berada di lokasi yang sempit di antara bangunan atau di ruang kelas, kemudian ada juga terjadi pemadaman listrik. Pengawas TPS menyarankan agar dalam hal pemilih tidak dapat menyaksikan secara jelas, meminta KPPS untuk bergeser posisinya agar masyarakat dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
- f. TPS didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Intimidasi terjadi karena terdapat peserta pemilu tidak menerima hasil surat suaranya, hasil penghitungan suara, atau warga tidak menerima hasil perolehan calon yang didukungnya. Maka pengawas TPS berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik KPPS maupun keamanan, untuk dapat bebas dari intimidasi terhadap penyelenggara pemilu.

23. Saksi menjelaskan bahwa kumpulan-kumpulan masalah tersebut kemudian disiarkan di pers.

C. KETERANGAN SAKSI BAWASLU HARI DERMANTO

Saksi **Hari Dermanto** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

2. Saksi mengatakan bahwa kami ingin menyampaikan me- *breakdown* soal isu-isu yang disampaikan oleh saksi sebelumnya tentang 13 peristiwa yang terjadi pada saat pemungutan penghitungan suara.
3. Saksi mengatakan bahwa kalau dalam rekap laporan pengawas TPS kami kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, itu cukup banyak identifikasi persoalannya. Hanya karena Bawaslu Republik Indonesia membuat kategori, kemudian kami memasukkan persoalan-persoalan itu ke dalam kategori saja, yang selebihnya kami kesampingkan.
4. Saksi mengatakan bahwa sejauh ini ada 2.522 data yang masuk soal kejadian- kejadian khusus pada saat pemungutan penghitungan suara. Kemudian dilakukan validasi menjadi 1.851. Kemudian kami bagi ke dalam beberapa kategori. Nanti kalau kami bisa telusuri peristiwanya ada di TPS apa saja, melalui tayangan ini (ditampilkan di layar persidangan).
5. Saksi menjelaskan bahwa dari sini bisa dilihat bahwa pada hari penghitungan suara di Kalimantan Timur, itu terjadi beberapa persoalan. Tadi soal intimidasi, kemudian soal TPS yang terlambat terbuka, surat suara tertukar, kemudian soal disabilitas itu bisa kami tunjukkan di mana saja peristiwa itu terjadi, di kabupaten mana, kemudian di TPS apa, di kelurahan, dan kecamatan apa.
6. Saksi menjelaskan bahwa dengan tidak adanya laporan dari Pemohon Pasangan Nomor Urut 1 ataupun 3 terkait dugaan pelanggaran di pemilu di Kalimantan Timur.

D. KETERANGAN SAKSI BAWASLU NUR KHOLIQ

Saksi **Nur Kholiq** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
2. Saksi mengatakan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang sampaikan oleh Saudara Listiani WSH pada 6 Februari, terlapornya adalah Termohon Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya menyampaikan bahwa adanya dugaan 502.564 DPT yang dianggap

bermasalah. Laporan ini kami register dengan Nomor Register 001/LP/ADM/PP/BWWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal 6 Maret.

3. Saksi mengatakan bahwa laporan ini oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kemudian diputuskan terlapor dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme, sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor berkaitan dengan DPT yang invalid. Terhadap putusan ini, pelapor mengajukan koreksi ke Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
4. Saksi mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah juga menangani proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu yang ini adalah berdasarkan hasil penelusuran atau hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Temanggung. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Nglondong, di Kecamatan Parakan dengan mengumpulkan beberapa kepala desa. Ini setelah dilakukan penelusuran, kemudian dilakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kemudian Bawaslu Kabupaten Temanggung mendaftarkan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu ini dengan Nomor Register 001/REG dan seterusnya, kemudian dilakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Tapi pada pembahasan akhir di Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu Temanggung, unsur tindak pidana pemilunya dinyatakan tidak terbukti dari peristiwa yang ada di Kabupaten Temanggung. Entah demikian, perkara ini kemudian diteruskan kepada PJ Bupati Temanggung sebagai salah satu bentuk pelanggaran perundang-undangan lainnya.
5. Saksi mengatakan bahwa berkaitan juga dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu Kabupaten Tegal juga melakukan registrasi terhadap hasil temuan pengawasan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang posisinya atau yang terjadi di Kabupaten Tegal dan sudah diregister dengan tepatnya di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Ini peristiwanya

adalah pelanggaran terhadap Pasal 531 Undang-Undang 7 Tahun 2017 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

6. Saksi mengatakan bahwa saat ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka dan posisinya saat ini sedang tahap penyidikan di kepolisian. Artinya, pada pembahasan akhir Sentra Gakkumdu, temuan hasil pengawasan yang berujung pada tindak pidana pemilu ini sudah disepakati untuk naik ke penyidikan dan saat ini prosesnya masih ada di kepolisian.
7. Saksi mengatakan bahwa salah satu tersangka pada saat hari H pencoblosan menyampaikan bahwa surat suaranya sudah tercoblos. Kemudian dua tersangka lainnya memicu kegaduhan, satu di antaranya mem-*video*-kan, kemudian mem-*viral*-kan di media sosial. Padahal setelah dia merasa tercoblos itu juga sudah diganti dengan surat suara yang baru.
8. Saksi mengatakan bahwa ada beberapa laporan dugaan pelanggaran, setidaknya ada empat laporan dugaan pelanggaran dengan terlapornya adalah Termohon Provinsi Jawa Tengah sebagian besar pelapornya sama dengan yang laporan pada soal DPT Listiani, yang terhadap laporan tersebut adalah laporan dugaan pelanggaran pidana, kemudian penggelembungan suara, dan lain sebagainya. Kami dari Bawaslu Jawa Tengah melakukan kajian terhadap empat laporan dugaan pelanggaran tersebut, dari hasil kajian awal, ada beberapa syarat formil maupun materiil yang belum terpenuhi. Kemudian kami sampaikan pemberitahuan kepada pelapor untuk melengkapi, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 diberikan waktu dua hari dan sampai batas akhir pemenuhan syarat pelapor tidak memenuhi syarat, sehingga laporan terhadap hal-hal yang demikian itu tidak diregister.
9. Saksi mengatakan bahwa selain itu kami juga melakukan beberapa penelusuran dari video dan beberapa temuan hasil pengawasan, meskipun yang kemudian tidak cukup terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud.
10. Saksi mengatakan bahwa seperti yang didalilkan juga oleh Pemohon, kami melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran pidana Pj. Gubernur Jawa Tengah, tapi hasil proses penelusuran terhadap bukti

dan informasi yang kami dapatkan, unsur-unsur tindak pidana pemilunya tidak cukup bukti, sehingga tidak diregister menjadi perkara dugaan tindak pidana pemilu.

11. Saksi mengatakan bahwa tidak adanya laporan secara khusus yang masuk kepada Bawaslu terkait mobilisasi kepala desa oleh Polres.
12. Saksi mengatakan bahwa laporan yang terjadi di Kendal itu soal kepala desa, laporan secara khusus tidak ada, temuan juga tidak ada, hanya ada laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dihadiri Menteri Perdagangan.

E. KETERANGAN SAKSI BAWASLU SAKHROJI

Saksi **Sakhroji** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan Anggota Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
2. Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 19 November 2023 memang dilaksanakan kegiatan Deklarasi Desa Bersatu atau Silatnas Desa Bersatu. Kemudian kami pada tanggal 22 November mendapatkan Surat Perintah dari Bawaslu RI Nomor 898 Tahun 2003 untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan Silaturahmi Nasional atau Deklarasi Bersatu.
3. Saksi mengatakan bahwa kami melakukan penelusuran, penelusuran awal dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat, pada tanggal 22 dan 23. Yang dilakukan adalah mendatangi lokasi acara di lingkungan GBK, yaitu Gedung Indonesia Arena, bertemu dengan pengelolanya, menanyakan data-data terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun, dari Bawaslu Kota Jakarta Pusat tidak mendapatkannya karena pada saat itu pimpinan-pimpinan yang ada di GBK tidak di tempat.
4. Saksi mengatakan bahwa ada tanggal 23 November kami coba menelusuri salah satu pelaksana atau peserta Desa Bersatu, yaitu Organisasi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi. Yang kami ketahui itu berkantor di Jalan Jalur 2, Kebon Jeruk.

Setelah didatangi oleh Bawaslu Jakarta Pusat, ternyata kantor tersebut sudah dua bulan tidak berfungsi atau tidak digunakan. Sehingga informasi tidak didapatkan. Dengan adanya laporan dua penelusuran tersebut, tanggal 22 dan 23, kemudian kami dari Bawaslu Provinsi akhirnya langsung melakukan penelusuran lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 28 November, kami dari Bawaslu Provinsi mendatangi lagi ke Gedung GBK atau Indonesia Arena tersebut. Kemudian, baru bisa bertemu dengan pimpinan pengelola Indonesia Arena. Kemudian, kami mendapatkan beberapa data.

5. Saksi mengatakan bahwa kami juga melakukan pencarian Apdesi lagi. Ternyata Apdesi ada dua. Jadi satu tadi yang beralamat di Janur 2, Kebon Jeruk, yang kantornya tidak digunakan atau sudah dua bulan tidak berfungsi. Kemudian ada satu lagi Apdesi yang ada di Cipete, jalan BDN Raya. Lalu, kami bertemu dengan pengurus Apdesi yang di Cipete, ternyata Apdesi ini tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan Deklarasi Desa Bersatu. Kemudian kami minta data-data lagi terkait Apdesi yang satu dan sebagainya.
6. Saksi mengatakan bahwa kami juga melakukan *Googling* data-data terkait dengan deklarasi, kemudian ditemukan apa yang disebut dengan Abpednas (Asosiasi Badan Musyawarah Desa Nasional). Yang kemudian kami cari alamatnya ternyata ada di Gudang Peluru. Kemudian kami datang di sana dan bertemu dengan ketuanya yang memang ketuanya mengakui bahwa dia adalah salah satu peserta. Singkat cerita, setelah kami melakukan proses penelusuran, kemudian sampai dengan tanggal 4 Desember, kami kemudian dalam rapat pleno menyatakan temuan dugaan pelanggaran. Lalu, temuan dugaan pelanggaran ini karena yang pidana sudah masuk di RI, kami fokus ke pelanggaran administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan lainnya.
7. Saksi mengatakan bahwa setelah kami membuat temuan pada tanggal 4, kemudian kami melakukan proses kajian, klarifikasi, kemudian mengundang para pihak. Nah, kemudian barulah diketahui bahwa pelaksanaan Deklarasi Desa Bersatu itu dilakukan oleh delapan

organisasi. Antara lain, Apdesi, Abpednas, DPN PPDI, kemudian DPP PPDI, kemudian Aksi, Kompak Desa, Papdesi, kemudian Parade Nusantara.

8. Saksi mengatakan bahwa dari keterangan pihak-pihak yang kami mintai keterangan, ternyata memang menyebutkan beberapa yang terlibat adalah kepala desa aktif, perangkat desa aktif, dan kepala desa yang sudah tidak aktif atau pensiun, dan perangkat desa yang tidak aktif. Jadi bercampur. Kemudian kami coba mencari kepala desa yang aktif dan perangkat desa yang aktif. Dan ditemukanlah dua nama. Yang pertama, Bapak Widhi Hartono. Beliau Ketua DPN PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Nah, ini tercatat sebagai perangkat desa aktif. Beliau bertugas di Kepala Dusun Desa Guntur di Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian yang satu lagi, Bapak Irawadi. Pak Irawadi ini Ketua Asosiasi Desa Seluruh Indonesia. Ini terindikasi awal sebagai kepala desa aktif di sekamir Tangerang, lokasi Tangerang. Namun, disinyalir informasinya beliau juga mendaftar sebagai calon anggota DPD.
9. Saksi mengatakan bahwa kemudian kami melakukan klarifikasi dan sebagainya, sehingga hasil akhir kami adalah bahwa Kegiatan Deklarasi Desa Bersatu, kami putuskan melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya. Jadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan lainnya, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melanggar Pasal 29 dan Pasal 51. Terhadap pelanggaran pemilu, kami tidak menemukan pelanggaran tersebut.
10. Saksi mengatakan bahwa memang yang terbukti Widi Hartono sebagai perangkat desa aktif, kemudian Irawadi yang dia kepala desa, kemudian mencalonkan DPD, dan yang lain tidak diketahui namanya, karena memang susah mendapatkan datanya. Sehingga akhir dari kajian kami adalah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan pembinaan untuk dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

11. Saksi mengatakan bahwa dilakukannya penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan untuk kedua orang ini yang nanti selanjutnya akan kami serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan sudah dimonitor, dikomunikasi, namun memang belum mendapat jawaban.
12. Saksi mengatakan bahwa terkait dengan kegiatan *car free day* di Jalan Thamrin. Bahwa kegiatan *car free day*, itu memang terjadi dilakukan pada tanggal 3 Desember 2023. Di mana dalam *car free day* tersebut sesuai dengan informasi media dan juga data penelusuran yang kami lakukan, itu ada pembagian susu merek *Greenfield* kepada warga yang hadir di kawasan CFD tersebut.
13. Saksi mengatakan bahwa terkait dengan tindak pidana, memang ada laporan kepada Bawaslu RI. Yang kemudian pada tanggal 27 Desember sudah diterbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan. Jadi terkait dengan tindak pidana, di situ keputusan Bawaslu RI terkait Nomor Laporan 001-12 Tahun 2003 tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemudian memang karena ada kegiatan yang CFD ini terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Di situ ada di Pasal 7 ayat (2) yang melarang kegiatan tersebut.
14. Saksi mengatakan bahwa kemudian penanganannya dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat, yaitu melakukan penelusuran terhadap kegiatan tersebut. Kemudian, setelah melakukan penelusuran, hasil akhirnya adalah tadi. Bahwa tindakan membagikan susu di wilayah bebas kendaraan bermotor, itu tidak sesuai dengan Pergub Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan, "*HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.*" Jadi, di sana hanya kami menemukan adanya kegiatan politik, tetapi tidak menemukan adanya kegiatan kampanye, hanya kegiatan politik.
15. Saksi mengatakan bahwa kami kemudian merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta yang memang menerbitkan Pergub 12 Tahun 2016 untuk ditindaklanjuti sesuai

dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kemudian sampai saat ini, kami masih koordinasi terkait dengan tindak lanjutnya.

16. Saksi mengatakan bahwa Terkait dengan kegiatan di Pondok Pesantren Luhur al-Tsaqafah yang terjadi pada tanggal 10 November 2023, yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden Republik Indonesia (Bapak Gibran Rakabuming Raka), yang melakukan kegiatan silaturahmi kepada Pimpinan Pondok Pesantren Luhur al-Tsaqafah.
17. Saksi mengatakan bahwa kami mendapatkan informasi dari media terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian kegiatannya tanggal 10 Desember 2023, kemudian tanggal 12, kami menginstruksikan kepada Bawaslu Kota Jakarta Selatan untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan Capres Nomor 2 di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah. Bahwa hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan beserta tim, kemudian di sana mereka menemui beberapa pihak.
18. Saksi mengatakan bahwa menemui pihak sekuriti Pondok Pesanteran yang menerangkan bahwa kehadirannya mendadak, yaitu terjadi pada tanggal 10 sebelum *ba'da* Salat Maghrib sampai dengan Salat Isya waktu kegiatannya. Kemudian, di situ juga bersamaan dengan ada kegiatan pengajian, ya, santri kelas VII, VIII, IX untuk sekolah SMP.
19. Saksi mengatakan bahwa kami juga melakukan koordinasi dan memitna keterangan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Bapak Aqiel Siradj yang menyatakan bahwa memang tidak ada pemberitahuan karena kegiatan tersebut hanya silaturahmi. Ya, silaturahmi kepada pimpinan, kemudian informasi dari pihak-pihak yang ada di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah tidak dilakukan tindakan kampanye. Memang ada pembagian yang pembagian gantungan kunci berbentuk Naruto dan juga buku Bola Dunia. Informasi dari Pihak Pondok Pesanteran tidak ada kegiatan kampanye. Sehingga karena tidak ada kegiatan kampanye, kami tidak menindaklanjuti hasil penelusuran kami.
20. Saksi mengatakan bahwa kami telah sampaikan terkait dengan Surat 898, instruksi untuk melakukan penelusuran, Bawaslu DKI Jakarta

sudah melakukan hal tersebut, melakukan penelusuran terhadap kegiatan Deklarasi Desa Bersatu dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah kami rekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

F. KETERANGAN SAKSI BAWASLU ZACKY M. ZAMZAM

Saksi **Zacky M. Zamzam** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
2. Saksi mengatakan bahwa keterangan Bawaslu atas dalil Pokok Permohonan Pemohon terkait pengarahannya aparaturnegara di Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor pada pokoknya telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri yang masing-masing ditujukan kepada ASN di Kabupaten Bogor, para kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa, jajaran BUMD di Kabupaten Bogor, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Komandan Kodim 0621, dan Kepala Kepolisian Resor Bogor, vide keterangan Bawaslu, halaman 43-44.
3. Saksi mengatakan bahwa untuk terkait dengan pengarahannya aparaturnegara di Kabupaten Bogor, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan fungsi pencegahan dengan mengirim surat imbauan kepada *stakeholder* yang berkaitan dengan ASN atau TNI/Polri yang memang harus menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas dan imparialitas. Namun, memang di Kabupaten Bogor sendiri tidak ada laporan yang berkaitan dengan netralitas.
4. Saksi mengatakan bahwa pengiriman nota pencegahan itu adalah bagian dari tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran netralitas ASN yang dikirim Kepada ASN di Kabupaten Bogor, artinya ke pemerintah Kabupaten Bogor. Kemudian kepada TNI/Polri, artinya di situ ada kepala kepolisian dan komandan kodim.

5. Saksi mengatakan bahwa Terkait dengan peristiwa adanya surat suara tercoblos di beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor.
6. Saksi mengatakan bahwa Yang pertama, Kota Cimahi di Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Utama, Nomor TPS 69, jumlah surat suara tercoblos=1, jenis pemilihan PPWP, tercoblos untuk Pasangan Nomor Urut 3. Kedua, masih di Kota Cimahi di Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Cibeureum, Nomor TPS 17. Jumlah surat suara yang tercoblos=1, jenis pemilihan PPWP, tercoblos untuk Pasangan Nomor Urut 2.
7. Saksi mengatakan bahwa di Kabupaten Garut, untuk Kecamatan Garut Kota, Kelurahan Pakuwon, TPS 10. Jumlah surat suara tercoblos = 1 untuk jenis pemilihan PPWP, Pasangan Nomor Urut 01 yang sudah tercoblos. Masih di Kabupaten Garut, masih juga di Garut Kota, Kelurahan Pakuwon, TPS 19. Jumlah surat suara yang tercoblos = 1, PPWP, untuk Pasangan Nomor Urut 3. Masih di Kabupaten Garut, untuk Kecamatan Samarang, Kelurahan Sukarasa, Nomor TPS 6, surat suara yang tercoblos, 2 surat suara untuk pemilihan PPWP, tercoblos untuk Pasangan Nomor Urut 2. Kemudian, masih di Kabupaten Garut, untuk Kecamatan Cisarupan, Kelurahan atau Desa Simpangsari, TPS 17, surat suara yang tercoblos sebanyak 24 surat suara untuk pemilihan PPWP, kemudian tercoblos untuk Pasangan Calon 03 sebanyak 17 surat suara, dan untuk Pasangan Calon 02 sebanyak 7 surat suara.
8. Saksi mengatakan di Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kelurahan Jaka Mulya, di TPS 36, tercoblos 1 untuk pemilihan PPWP untuk Nomor Urut Pasangan Calon Nomor 2. Di Bekasi Timur, Bekasi Jaya, Nomor TPS 33, tercoblos 1 surat suara untuk pemilihan PPWP untuk Paslon 01.
9. Saksi mengatakan bahwa di Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Adiarsa Timur, di TPS 25, 5 surat suara tercoblos, yaitu untuk Pasangan Calon Nomor 1 sebanyak 2 surat suara, dan Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 3 surat suara.

10. Saksi mengatakan bahwa di Kota Bandung, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Sekejati, di TPS 44, 1 surat suara PPWP untuk tiga pasangan calon, artinya Paslon 01, 02, dan 03 di satu surat suara. Kemudian, di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa Bojong Kulur, di TPS 54, kemudian surat suara yang tercoblos untuk pemilihan PPWP 8, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 02.
11. Saksi mengatakan bahwa terhadap peristiwa surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara, *in casu* telah ditindaklanjuti oleh KPPS dengan cara surat suara yang tercoblos dipisahkan dan dikategorikan sebagai surat suara rusak dan pemilih diberikan surat suara yang baru.
12. Saksi mengatakan bahwa keterangan Bawaslu atas dalil pokok Permohonan Pemohon terkait saran perbaikan dan/atau rekomendasi pemungutan suara ulang yang tidak ditindaklanjuti Termohon Kabupaten/Kota, pada pokoknya berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutus Termohon Kota Bandung melanggar administratif pemilu atas tidak ditindaklanjutnya rekomendasi pemungutan suara ulang sebagaimana Putusan Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 dengan vide Keterangan Bawaslu, halaman 94.
13. Saksi mengatakan bahwa Keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan terkait pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi merusak tatanan sosial politik di Indonesia, terhadap penggunaan pakaian olahraga bernuansa dukungan kepada Paslon 02 oleh camat di Kota Bekasi. Pada pokoknya terdapat hasil koreksi penerusan pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut:

“Bahwa terdapat permintaan koreksi yang disampaikan oleh Saudara Ikhsan Dwi Guna atas penanganan Laporan Nomor 15/LP/PL/Kota/13.03/1/2024. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti permintaan koreksi atas perkara in casu, sebagaimana Berita Acara Hasil Koreksi Nomor 001/K/LP/Prov/13.00/1/2024 dengan hasil sebagai berikut.

- a. *Bahwa terdapat pembagian kaos atau jersey simbol bernomor punggung 2 sejumlah 12 potong yang digunakan untuk melakukan foto bersama oleh peserta kegiatan pertandingan sepak bola antara Bank BJB Cabang Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi dan silaturahmi antar Kecamatan se-Kota Bekasi pada tanggal 29 Desember 2023 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi.*
 - b. *Bahwa jersey tersebut digunakan untuk foto bersama dengan cara memegang kaos oleh 12 Camat se-Kota Bekasi, namun kemudian terdapat 5 orang camat yang menunjukkan langsung jersey nomor punggung 2.*
 - c. *Bahwa 5 orang camat tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana ketentuan perundang-undangan.*
 - d. *Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan dugaan pelanggaran netralitas ASN in casu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Nomor 107/PP/K.JB/02/2024 tertanggal 2 Februari 2024.*
 - e. *Bahwa telah terdapat jawaban dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Nomor B-1000/NK.01.00/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN in casu telah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak yang menghasilkan kesimpulan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para terlapor, vide keterangan Bawaslu halaman 30 dan halaman 46.”*
14. Saksi mengatakan bahwa keterangan Bawaslu atas dalil Pokok Permohonan Pemohon terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu berkaitan dengan beredarnya video berdurasi 19 detik di media sosial yang mengatasmamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan dukungan terhadap Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka, pada pokoknya telah dilakukan penanganan pelanggaran sebagai berikut:
- a. *Bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran in casu, terdapat 4 laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, yaitu melalui 1 laporan*

melalui Bawaslu RI, 1 laporan kepada Bawaslu provinsi, 2 laporan kepada Bawaslu Kabupaten Garut, serta 1 register temuan berkaitan dengan kasus yang sama;

- b. Kemudian, berdasarkan tindak lanjut atas penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran tersebut, pada pokoknya berdasarkan pembahasan di Sentra Gakkumdu, Kabupaten Garut, temuan Nomor 001 dan seterusnya, dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu, akan tetapi mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundangan lainnya.
- c. Atas dasar hasil pembahasan Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu Kabupaten Garut telah memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil penanganan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan kontak kerja pegawai tersebut.

G. KETERANGAN SAKSI BAWASLU UMI LILI YINA

Saksi **Umi Lili Yina** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Saksi mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Termohon Kabupaten Sleman, pada Rabu, 21 Juni 2023, di Hotel Prima SR, Jalan Magelang KM 11, Sleman. Dalam Pleno tersebut, ditetapkan jumlah TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 45 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 10.134 pemilih dan sudah termasuk 5 TPS lokasi khusus di Kecamatan Kalasan yang berada di Balai RS BKL DIY, Unit Binalaras, dan Universitas

- Kristen Immanuel atau Unkrim. Nah, itu kami lampirkan dalam Bukti Form A, pengawasan DPSHP akhir, DPT Bawaslu Kabupaten Sleman.
3. Saksi mengatakan bahwa terkait TPS tersebut adalah lokasi khusus, secara keseluruhan, di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 85 TPS lokasi khusus. Untuk Sleman, itu ada 45 TPS lokasi khusus. Kemudian untuk Bantul, itu ada 22 TPS lokasi khusus. Di Kulon Progo ada 2 lokasi khusus. Di kota Yogyakarta itu ada 14 lokasi khusus. Dan di Gunung Kidul ada 2 lokasi khusus. Nah, untuk lokasi khusus ini memang diberikan kode 9. Jadi, misalnya 901, 902, dan lain-lain.
 4. Saksi mengatakan bahwa kriteria lokasi khusus itu adalah karena adanya perguruan tinggi, kemudian lapas, kemudian pesantren.
 5. Saksi mengatakan bahwa dengan penanganan pelanffaran itu artinya tidak ditemukan pelanggaran dan memang *legal*.

H. KETERANGAN SAKSI BAWASLU BADRUL MUNIR

Saksi **Badrul Munir** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PPHU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten.
2. Saksi mengatakan bahwa untuk dalil Pemohon 2, "Tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan nomor 17 dan selanjutnya, dan nomor 18 selanjutnya. Dimana Ir. H. Joko Widodo dilaporkan karena membagikan bantuan sosial dalam kunjungan kerja di Desa Margagiri, Banten, bersebelahan dengan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor 2. Bahkan dalam laman resmi Bawaslu, Sigap Lapor, kedua laporan ini tidak ditemukan bukti."
3. Saksi mengatakan bahwa untuk dalil tersebut telah dijawab oleh Bawaslu RI dalam keterangannya. Untuk Pemohon 2 dijawab di halaman 66 dan 67. Nah, jawaban secara umum dapat kami sampaikan bahwa laporan tersebut sudah ada dua laporan terkait pokok aduan yang sama, peristiwa yang sama, dan subjek hukum yang sama. Tapi

yang membedakan adalah pelapornya berbeda. Jadi di laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil dan telah diregister.

4. Saksi mengatakan bahwa atas laporan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran, melibatkan Gakkumdu karena mengarah ke tindak pidana. Kemudian telah dilakukan klarifikasi dengan memanggil beberapa saksi dan pihak-pihak yang berkaitan atau mengetahui informasi tersebut. Kemudian dari hasil pembahasan dan Pleno Bawaslu Provinsi Banten, kemudian disimpulkan tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemilu.

IV. LAMPIRAN IV

RINGKASAN SAKSI DAN AHLI PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024

A. KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ahli **Andi Muhammad Asrun** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan PHPU menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon telah melaksanakan ketaatan terhadap norma hukum, yaitu dengan dikeluarkannya Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023, kemudian diperkuat oleh Putusan MKRI Nomor 141 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didasarkan pada putusan MKRI.
2. Rezim pemilihan umum dibedakan menjadi dua, yaitu Pemilihan Umum Nasional, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dipilih secara langsung oleh rakyat, (vide Pasal 6A, Pasal 7 UUD NRI 1945) dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan secara demokratis.
3. Ahli menjelaskan bahwa dikarenakan terdapat perbedaan rezim, maka dari itu, asas, mekanisme serta konsekuensi yang diterapkan dalam pilkada tidak dapat diterapkan pada pilpres.
4. Ahli menjelaskan bahwa ketika terjadi pelanggaran pemilu, maka seharusnya ditempuh melalui jalur Bawaslu. Bawaslu pun telah

menyelesaikan, mengerjakan, serta memproses pelanggaran-pelanggaran pemilu.

5. Ahli menjelaskan bahwa walaupun ada aduan yang ditolak karena kekurangan bukti materiel, hal tersebut adalah satu proses yang normal untuk mengikuti hukum acara di MKRI.
6. Ahli menjelaskan bahwa ketika menempuh proses PHPU di MKRI, maka harus secara konsisten, taat asas, dan mengikuti mekanisme hukum acara di MKRI.
7. Ahli menjelaskan bahwa yang harus disampaikan dalam persidangan adalah alasan terjadinya perselisihan, perbedaan selisih suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, dan pembuktian dari pemohon di mana pelanggarannya dilakukan secara berjenjang.
8. Ahli menjelaskan bahwa objek gugatan PHPU di MKRI adalah penetapan Termohon terhadap perolehan suara.
9. Termohon telah melaksanakan putusan MKRI sebagai putusan yang bersifat *self-executing*.
10. Apabila dilihat dari sisi sejarah, terdapat perbedaan rezim antara pilkada dan pilpres, dimana rahim amandemen konstitusi yaitu, UUD NRI 1945, membedakan kedua rezim tersebut.
11. Perbedaan rezim pilkada dan pilpres diperkuat melalui Putusan MKRI Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa dimasukkannya pilkada ke dalam rezim pemilu adalah sesuatu yang inkonstitusional. Walaupun kemudian diubah.
12. Ahli menyatakan bahwa hasil Putusan Sengketa Pilkada Bengkulu Selatan tahun 2008 tidak dapat diterapkan pada sengketa Pilpres 2024 karena merupakan kasus yang sangat ekstrem.

B. KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL CHAIR RAMADHAN

Ahli **Abdul Chair Ramadhan** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa diketahui pengaturan kompetensi dalam hal pembagian kewenangan yang penyelesaian perkaranya dilakukan oleh Bawaslu

dan MKRI merupakan implementasi konstitusional. Pembagian kewenangan ini adalah bentuk keadilan secara proporsional.

2. Perihal kewenangan Bawaslu dalam hal terjadinya pelanggaran administratif pemilu secara TSM juga dapat dilihat dari hubungan antara Bawaslu dan MKRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.
3. Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Pemilu telah disebutkan secara tegas dan jelas perihal *letterlijk expressive verbis* tentang adanya kompetensi kewenangan.
4. Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang ditempatkan secara tersendiri dalam Bab III perselisihan hasil pemilu menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilihan presiden dan wakil presiden.
5. Frasa “hanya” terhadap hasil perhitungan suara, bermakna pembatasan dan itu bersifat tetap.
6. Terdapat dalil bahwa ketentuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan susunan kalimatnya, kata “hanya” merupakan peniadaan.
7. Kalimat berdasarkan hasil perhitungan suara adalah bentuk penetapan *isbad*, sehingga tidak ada peluang untuk memperluas kewenangan MKRI.
8. Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pemilu telah merinci, telah jelas membagi kompetensi dan merupakan kompetensi wilayah MKRI. Hal itu sesuai dengan aksiologi hukum yang dianut oleh konstitusi, yaitu kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945
9. Kewenangan MKRI yang hanya terhadap hasil perhitungan suara selaras dan sejalan dengan pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles, “Keadilan korektif, yakni keadilan yang berkaitan dengan pembetulan, berkaitan dengan pemulihan terhadap adanya kesalahan,” dalam hal ini perkara perhitungan suara.
10. Kewenangan MKRI dalam hal perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon merupakan bagian dari keadilan korektif, yakni

melakukan pemulihan atau pembetulan atas terjadinya kesalahan perhitungan suara yang terjadi secara masif dan signifikan, dan tentunya memengaruhi pemilihan terpilihnya paslon presiden atau wakil presiden, atau untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

11. Desakan kepada MKRI untuk melakukan upaya mengadili perkara pelanggaran administratif yang bersifat TSM dengan putusan pembatalan terhadap Pihak Terkait, dan pemungutan suara ulang, hal itu tidak dibenarkan secara hukum.
12. Tidak ada pelaporan administratif pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri. Yang mengakibatkan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada.

C. KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT AMINUDDIN ILMAR

Ahli **Aminuddin Ilmar** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 24C UUD NRI 1945 dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa MKRI, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final yang salah satunya adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Kewenangan Mahkamah di dalam memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden berdasar pada 2 hal pokok menurut Ahli.
 - a. Yang pertama adalah apakah MKRI dalam hal ini akan melihat penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini Termohon sudah sesuai dan sah adanya?
 - b. Yang kedua, apakah dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut terdapat hal yang tidak berkesesuaian dengan apa yang dimajukan oleh Para Pemohon, sehingga MKRI akan mengambil putusan sendiri berkait dengan penetapan hasil perolehan suara tersebut.

3. MKRI tentu akan melihat dan menilai pula, apakah ada indikasi terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum, khususnya di dalam melihat proses perhitungan suara.
4. Selain itu, MKRI tentu juga akan menilai, apakah penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon sudah sesuai atautah tidak dengan fakta dan data yang diajukan.
5. Perbuatan atau tindakan di luar dari apa yang menjadi kewenangan, disebut sebagai tindakan perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan, serta tidak sesuai pula dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai bangunan kokoh dari sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum.
6. Penanganan setiap pelanggaran, khususnya pelanggaran administrasi pemilihan umum akan dilakukan oleh Bawaslu, sedangkan sengketa proses dilakukan oleh Termohon, dan tindak pidana pemilu masuk pada proses penegakan hukum pemilu, baik oleh Bawaslu maupun aparat penegak hukum.
7. Di dalam dua putusan terakhir MKRI, pada bagian pertimbangan terdapat pendapat mengenai perlu adanya keseimbangan di dalam melihat dan mencermati adanya dua sisi kepentingan yang berbeda dalam sebuah pengaturan yang dilakukan, sehingga tidak boleh menimbulkan adanya ketidakadilan di antara keduanya. Oleh karena itu, MKRI di dalam memutus hasil PHPU sudah seharusnya pula mempertimbangkan adanya keseimbangan di dalam melihat dua sisi kepentingan yang berbeda di dalam perselisihan hasil pemilihan umum.
8. Semua persoalan yang terkait dengan pelanggaran pemilihan umum, seyogianya telah diserahkan penyelesaiannya kepada lembaga lainnya.
9. MKRI tidak boleh dijadikan sebagai lembaga yang menerima semua persoalan dan boleh dikatakan sebagai lembaga banding hanya untuk menilai persoalan yang sebenarnya sudah harus dilakukan oleh lembaga lainnya.

10. MKRI tidak bisa memberi keadilan di dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum berdasar pada prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil serta demokrasi. Akan tetapi, sesungguhnya Mahkamah justru telah memberikan keadilan manakala MKRI tetap berpendirian dan berpendapat bahwa perselisihan hasil pemilu tetap menjadi batasan Mahkamah di dalam melakukan penilaian dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh para Pemohon.

D. KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT MARGARITO KAMIS

Ahli **Margarito Kamis** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (“**PHPU**”), menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada satu bagian pertimbangan Putusan MKRI Nomor 85 Tahun 2022. Dalam pertimbangannya mengatakan bahwa rezim sekarang tidak ada lagi penyamaan antara rezim pilkada dan rezim pemilu, menunjuk perdebatan di PAH 1 BP MPR.
2. Tidak ada satu kata pun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu yang mengatur tentang cara menemukan siapa akan jadi pejabat kepala daerah.
3. Tidak ada satu teks pun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa presiden harus membuat Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengangkatan pejabat kepala daerah.
4. Presiden berhak untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan PP.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2003, mengatur bagaimana cara menemukan calon pejabat-pejabat kepala daerah dan bagaimana cara memperoleh calon yang paling terakhir untuk diangkat menjadi pejabat kepala daerah.
6. Mengutip pertimbangan Prof. Saldi Isra dalam Putusan MKRI Nomor 97 Tahun 2013, kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan dalam UUD NRI 1945, tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh undang-undang, maupun pembentuk oleh undang-undang, maupun putusan MKRI.

E. KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ

Ahli **Edward Omar Sharif Hiariej** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (“**PHPU**”), menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Yang menjadi kewenangan MKRI hanyalah sebatas hasil perhitungan suara, tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C, maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MKRI.
2. Apa yang terdapat dalam Pasal 24C dan juncto Pasal 74, Pasal 75 Undang-Undang MKRI tidak ada interpretasi lain.
3. Kalau MKRI ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya Kuasa Hukum Pemohon memaksa MKRI untuk melanggar apa yang disebut sebagai yuridikitas beginsel atau asas yuridikitas.
4. Masalah keabsahan Paslon 02 adalah sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MKRI.
5. Jika berkeberatan terhadap keabsahan tersebut seharusnya mengajukan gugatan ke PTUN. Ketika ini tidak dilakukan, berarti Pemohon telah melakukan apa yang kita sebut dengan istilah *rechtsverwerking* atau melepaskan haknya.
6. Secara *de facto* pada masa kampanye saat debat presiden dan wakil presiden, keabsahan Paslon 02 tidak pernah dipersoalkan. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam.
7. Termohon hanya melaksanakan putusan MKRI sehingga semestinya terkait masalah batas usia ini tidak dipersoalkan kepada Termohon, tetapi kepada MKRI.
8. Putusan MKRI Nomor 90 Tahun 2023 yang saat itu juga berlaku mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang.
9. Bahwa seketika pada saat suatu putusan MKRI itu berlaku, seketika itu juga dan ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka sesungguhnya sifat dari peraturan

yang di bawahnya itu bukanlah dapat dimintakan pembatalan, tetapi dia bersifat batal demi hukum.

10. Mengenai perbandingan dengan pembuktian yang terjadi di Uganda, Kenya, Malawi, Ahli berpendapat bahwa karena terdapat perbedaan sistem hukum antara negara-negara tersebut dengan Indonesia, maka tingkat komparasinya rendah.
11. Mengenai permintaan Kuasa Hukum Paslon 03 bahwa pembuktian awal adanya nepotisme akan dibuktikan oleh Pemohon, dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada Termohon. Untuk membuktikan tidak adanya nepotisme, hal ini jelas bertentangan dengan beberapa prinsip fundamental dalam pembuktian. *ei incumbit probatio quid dicit non qui negat*, beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. *Affirmanti non negate incumbit probatio*, artinya pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan, bukan yang menyangkal. *Reo negate actori incumbit probatio*, artinya jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan, asas *negativa non sunt probanda*, bahwa membuktikan sesuatu yang negatif itu adalah tidak mungkin.
12. Mengenai kekosongan hukum mengenai nepotisme, Ahli berpendapat bahwa persoalan nepotisme ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
13. Jika diakui bahwa ada kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai TSM, kemudian Majelis Hakim MKRI diminta untuk mengadili terkait nepotisme tersebut, maka hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas.
14. Dalam hukum pidana, terdapat prinsip-prinsip yang membatasi Hakim dalam melakukan penemuan Hukum.

F. KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT HALILUL KHAIRI

Ahli **Halilul Khairi** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (“**PHPU**”), menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik penjabat kepala daerah sesungguhnya bukan hanya terjadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tapi sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena adanya pemisahan antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemda di tahun 2014.
2. Esensi dan urgensi penjabat kepala daerah adalah karena kepala daerah definitif dapat berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, sehingga pemerintahan harus berjalan. Maka sampai terpilihnya kepala daerah definitif dalam menggunakan prinsip demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung, diperlukan penjabat yang menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenang kepala daerah tersebut.
3. Pengangkatan penjabat kepala daerah dari pegawai birokrasi atau dari pejabat tinggi, tentu tidak mungkin demokratis dalam makna seperti pemilihan sistem demokrasi perwakilan maupun langsung.
4. Penjabat kepala daerah dipilih berdasarkan mandat administratif melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023.
5. Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 mengatur mengenai 3 hal untuk menentukan penjabat kepala daerah,
 - a. Yang pertama adalah melibatkan wakil rakyat di daerah tersebut melalui hak mengajukan usulan oleh DPRD;
 - b. Yang kedua hak gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah yang elektif untuk mengajukan, juga bagi bupati, wali kota;
 - c. Yang ketiga adalah pelibatan teknokratik untuk menguji kredibilitas seorang calon melalui rapat antar kementerian atau antar lembaga.
6. Meskipun tidak memiliki legitimasi yang sama dengan kepala daerah definitif, penjabat kepala daerah memiliki kewenangan yang penuh. Karena jika tidak, akan menimbulkan kekosongan.
7. Pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan penjabat kepala daerah diatur dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008.

8. Terdapat tiga tingkat pengendalian penjabat kepala daerah baik oleh pemerintah selaku bagian eksekutif pusat maupun yang kuasi independen seperti KASN.
9. Dikarenakan pengendalian yang ketat dan waktu tugas yang pendek, maka kecil peluang bagi penjabat kepala daerah untuk melakukan *abuse of power*.
10. Dugaan penggunaan penjabat sebagai mesin pemenangan Paslon 02 tidak rasional. Karena jika melihat hasil Pilpres 2024 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang mana NAD merupakan provinsi dengan komposisi 95% kepala daerah merupakan penjabat kepala daerah, seharusnya menjadi lumbung suara Paslon 02. Namun kenyataannya, Paslon 02 hanya memperoleh 24% suara di NAD.
11. Secara teknis, penjabat kepala daerah telah menerima pengendalian sistemik. Pengendaliannya tidak mengandalkan pada personal, tapi oleh sistem, di mana dengan sistem itu penyimpangan yang dilakukan akan mudah terkuak, mudah diketahui, dan mudah untuk dijatuhkan sanksi.

G. KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT HASAN NASBI

Ahli **Hasan Nasbi** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (“**PHPU**”), menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam keterangannya, Ahli menggunakan tiga sumber data.
 - a. Data riset Saksi Pemohon 2, Prof. Hamdi Muluk. Yang berasal dari sepuluh jurnal Scopus. Mengenai hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan kandidat petahana.
 - b. Hasil *Exit Poll* dari Litbang Kompas.
 - c. Hasil Survei Indikator Politik Indonesia.
2. Pemaparan keterangan Ahli atas data riset Prof. Hamdi Muluk.
 - a. Rata-rata hasil koefisien korelasi penelitian tersebut adalah 0,29.
 - b. Dengan nilai rata-rata hasil koefisien korelasi penelitian hanya 0,29, maka hubungannya sangat rendah.

- c. Cara membaca koefisien korelasi itu, kalau nilai tersebut mendekati angka 1, apakah itu negatif atau positif, berarti hubungannya makin kuat. Kalau korelasinya antara 0,2 sampai 0,39 itu sangat rendah. Kalau 0,01 sampai 0,19 itu hampir tidak ada atau bisa dibilang tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan ini.
 - d. Terdapat kesalahan pemaknaan data hasil statistik, hasil riset Prof. Hamdi. Yang mana termuat dalam *headline* di Harian Kompas, bahwa bansos memengaruhi pemilih dan pengaruhnya terhadap pemilih adalah 29%. Seharusnya pengaruhnya berdasarkan hitungan Ahli adalah 0,0841. Jadi dari 100 bansos, pengaruhnya adalah 8%.
 - e. Jika pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Barat lebih terpengaruh pada figur tokoh, bukan figur bantuan sosial, maka hal tersebut juga mungkin terjadi pada 36 provinsi lainnya.
 - f. Jika kita menilai 36 provinsi lainnya memilih atas faktor bantuan sosial, maka kita telah menghina rakyat di 36 provinsi tersebut.
 - g. Selama 18 tahun, tidak pernah ada hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan petahana.
3. Pemaparan hasil survei *Exit Poll* dari Litbang Kompas tanggal 14 Februari 2024.
- a. Dari hasil survei tersebut, secara kasat mata hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan sangat lemah.
 - b. Dari hasil survei tersebut, terlihat bahwa komposisi pemilih yang merupakan penerima bantuan sosial itu merata pada setiap pasangan calon.
 - c. Tidak ada upaya sistematis yang menyebutkan bansos itu berasal dari Jokowi. Sebagian besar mengatakan bahwa bantuan sosial berasal dari pemerintah.
 - d. Dari hasil survei tersebut, 25% mengaku telah menerima bantuan sosial, dalam satu bulan terakhir sebelum pemilihan, 67% mengaku tidak mendapatkan bantuan sosial dalam satu bulan sebelum pemilihan, dan sisanya tidak menjawab.

- e. Hasil *Exit Poll* Litbang Kompas tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan berjenjang Termohon.
- f. Berdasarkan hasil data yang diolah oleh Ahli, bahwa keterpilihan Pihak Terkait pada kalangan penerima bantuan sosial, tidak terlalu dipengaruhi oleh pemberian bantuan sosial.

H. KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT MUHAMMAD QODARI

Ahli **Muhammad Qodari** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (“**PHPU**”), menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat dua cara uji efek bansos dalam perilaku memilih di Pilpres Indonesia 2024, yaitu non-sistematis dan sistematis.
2. Untuk menguji efek bansos dalam Pilpres 2024, perlu dilakukan riset yang khusus membahas Pilpres Indonesia 2024, tidak boleh membahas pilkada, tidak boleh membahas pilpres negara lain.
3. Ahli tidak dapat menemukan riset yang menunjukkan hubungan antara pemberian bansos dengan keterpilihan pada Pilpres 2024, di Indonesia.
4. Hasil analisis yang dapat menjawab pertanyaan mengenai hubungan sebab-akibat antara bantuan sosial dengan keterpilihan kandidat petahana, hanya melalui analisa statistik regresi. Berikut adalah survei yang berasal dari analisa statistik regresi:
 - a. *Exit Poll* dari Litbang Kompas tentang penerima bansos;
 - b. Survei Indikator Politik Indonesia tentang jumlah penerima bansos dan pola pilihan paslon;
 - c. Survei Indo Barometer bulan Oktober tentang alasan memilih calon.
5. Dari riset-riset *voting behavior* di berbagai negara, dari sekian banyak jawaban responden tidak satu pun atau tidak ada presentasi yang signifikan yang menyebutkan karena menerima bansos. Yang ada, karena faktor kepribadian.
6. Kelompok masyarakat yang bukan penerima bansos justru lebih dominan memilih Paslon 02.

7. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, persentase pemilih Paslon 02 yang menerima bansos dan yang tidak menerima bansos sama saja.
8. Berdasarkan survei Indo Barometer, mayoritas pemilih yang memilih karena ketegasan calon presiden, memilih Prabowo Subianto. Mayoritas pemilih yang memilih karena kedekatannya dengan rakyat memilih Ganjar Pranowo.
9. Alasan terpilihnya Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, adalah karena Presiden Joko Widodo dekat dengan rakyat, bukan karena tegas.
10. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia mengenai persentase pemilih berdasarkan pendidikan dan penghasilan, keterpilihan Paslon 02 pada kalangan pemilih yang paling sedikit menerima bansos lebih kuat.
11. Apabila kita melihat hasil Pilpres 2024 di luar negeri, di mana tidak ada pembagian bansos, suara Paslon 02 unggul sekitar 51%.
12. Jika bansos itu *variable* yang sangat dominan, maka seharusnya bansos menjadi sebuah konstanta, dimana kira-kira angka di seluruh provinsi itu harusnya kurang-lebih sama.
13. Ahli menyatakan bahwa Perlinsos berbeda dengan *money politics*. Perlinsos adalah program negara untuk melindungi masyarakat yang rentan, warga negara merasa berhak, untuk mendapatkan Perlinsos dan karena itu melihatnya sebagai kewajiban negara.
14. Sementara, *money politics* adalah upaya dari kandidat untuk membeli suara pemilih. Pemilih merasa berutang atau merasa wajib memilih partai atau kandidat yang memberi, meskipun pada kenyataannya, pada kenyataannya. Sebagian pemilih tidak merasa terikat untuk memilih pemberi *money politics*. Tidak ada jaminan bahwa memberikan *money politics*, serangan fajar itu akan memilih kandidat, apalagi kalau itu adalah Perlinsos.

I. KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

Saksi **Ahmad Doli Kurnia Tandjung** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan Anggota Komisi II DPR RI.
2. Penetapan kebijakan pejabat daerah itu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana dalam salah satu pasal menyebutkan bahwa setelah Pilkada Tahun 2020, tidak akan ada lagi pilkada dan sampai pada Bulan November Tahun 2024. Konsekuensinya adalah bahwa hasil Pilkada 2017 yang harusnya berakhir tahun 2022. Dan hasil Pilkada Tahun 2018 yang berakhir tahun 2023, itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lain, dimana masa jabatan kepala daerah itu ada lima tahun, maka kemudian untuk melangsungkan jalannya pemerintah di daerah itu, harus ditunjuk pejabat kepala daerah.
3. Dan penetapan dari pejabat kepala daerah itu tentu juga diatur di dalam peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri.
4. Di tahun 2022, ada 100 kepala daerah yang habis masa jabatannya, dan kemudian di tahun 2023 ada 171 kepala daerah yang habis masa jabatannya dan ada 6 provinsi baru.
5. Pada pertengahan tahun 2022, Komisi II DPR RI, menerima aspirasi dari kelompok masyarakat untuk dibuatkan peraturan lebih teknis yang mengatur agar penetapan pejabat kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Komisi II DPR RI menerima aspirasi tersebut di saat *hearing* dan Komisi II juga sampaikan kepada pemerintah melalui mitra Anggota Legislatif di Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan kemudian mereka juga mengajukannya ke MKRI, dan kemudian terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PPU-XX/2022. Yang selanjutnya kemudian oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dirumuskan sebagai bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023.
6. Dalam setiap rapat kerja di Komisi II DPR RI dengan Mendagri, seluruh anggota dari berbagai fraksi, selalu mengingatkan agar proses penetapan pejabat kepala daerah ini harus-harus betul-betul objektif,

bebas dari kepentingan politik. rapat kerja dan itu disampaikan sebagai bentuk kontrol sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah.

J. KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT SUPRIYANTO

Saksi **Supriyanto** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan Anggota Komisi II DPR RI Periode 2019-2024.
2. Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022 merupakan payung hukum pengangkatan pejabat kepala daerah.
3. Komisi II DPR RI dan Mendagri telah berkali-kali melakukan rapat khususnya di dalam rangka persiapan untuk teknis pengangkatan pejabat kepala daerah.
4. Pengangkatan pejabat kepala daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Telah dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel karena melibatkan banyak kementerian lembaga.
5. Setelah pengangkatan pejabat kepala daerah, tidak banyak gejolak di masyarakat dan birokrasi.
6. Fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, ternyata bisa berjalan dengan lancar dan optimal, pejabat kepala daerah sudah mampu untuk melakukan NPHD, yaitu terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk biaya pelaksanaan Pilkada 2024.

K. KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT R. GANI MUHAMMAD

Saksi **R. Gani Muhammad** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Sekjen Kemendagri, dan juga sebagai Pejabat Wali Kota Bekasi.
2. Sebagai Pejabat Kepala Daerah atau Wali Kota Bekasi, ini tentu perlu cukup waktu untuk memahami dan mengenal aparatur yang ada di

Kota Bekasi, baik dari sisi anggaran, sarana, prasarana, serta teritorial Kota Bekasi. Karena saksi berangkat dari penunjukan sebagai pejabat wali kota, tidak mempunyai basis politis.

3. Pejabat kepala daerah tentunya tidak dapat mengondisikan aparatur Kota Bekasi, meskipun seandainya pejabat kepala daerah ini ditugaskan untuk menyukseskan pemenangan salah satu pasangan calon tanpa dukungan aparatur yang ada di Kota Bekasi. Selain aparatur juga dibutuhkan dukungan anggaran, sarana, dan prasarana.
4. Saksi selaku Pejabat Wali Kota Bekasi, menekankan di sini tidak pernah menerima arahan perintah dari pimpinan untuk memihak atau memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Dan pendekatan Saksi di dalam pelaksanaan tugas karena tidak punya kepentingan politis, pendekatan yang dilakukan adalah berdasarkan pendekatan normatif di dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Bekasi.
5. Hasil suara Pilpres 2024, menurut data dari Termohon Kota Bekasi, Paslon 01: 40,7%, yaitu 589,219 suara. Paslon 02: 45,1%, 653.674 suara. Selanjutnya Paslon 03: 14,2%, yaitu 206,290 suara.
6. Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Pemkot Bekasi, Saksi sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bekasi dan Saksi sudah diperiksa di bawah sumpah oleh Bawaslu Kota Bekasi, beserta beberapa camat, dan beberapa pejabat Eselon II.
7. Dari hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi, itu putusannya tidak ditemukan pelanggaran. Setelah itu dibanding keberatan kepada Bawaslu provinsi. Pada tahapan tersebut, saksi tidak diperiksa lagi oleh Bawaslu provinsi, tetapi ada hasil pemeriksaan. Bahwa pada tahap tersebut ditemukan pelanggaran undang-undang lain, yang kemudian telah disampaikan kepada KASN untuk memutuskan.

L. KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT ANDI BATARA LIFU

Saksi **Andi Batara Lifu** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi menjabat sebagai Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD di Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
2. Fungsi Saksi di Kementerian Dalam Negeri adalah menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan umum, *monitoring*, serta administrasi kepala daerah dan DPRD, pemberian izin cuti, penghargaan, dan peningkatan kapasitas DPRD.
3. Dalam melakukan pengangkatan pejabat kepala daerah, saksi berpedoman pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaannya untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang berakhir masih jabatannya di tahun 2022 dan 2023.
4. Berdasarkan Pasal 19 dan Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, persyaratan utama untuk pejabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat pejabat bupati, pejabat wali kota yang berasal jadi jabatan pimpinan tinggi pratama.
5. Proses pengangkatan pejabat Gubernur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023:
 - a. Bagi calon pejabat gubernur, Kemendagri mengawalinya dengan menyurati DPRD provinsi untuk meminta atau untuk dapat mengusulkan tiga nama calon pejabat gubernur yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah.
 - b. Selain itu, menteri juga mengusulkan tiga nama calon pejabat gubernur setelah mendapatkan masukan dari kementerian dan lembaga.
 - c. Setelah menerima usulan dari provinsi, DPRD provinsi dalam hal ini, serta usulan menteri, selanjutnya nama-nama tersebut diteruskan ke kementerian lembaga terkait dalam hal ini Kemensetneg, Setkab, Kemenpan-RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, serta unsur Kemendagri internal yakni Itjen Otda, Irjen, dan Sekjen sebagai bahan untuk identifikasi dan

- penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon penjabat kepala daerah untuk kemudian menjadi bahan pada pembahasan awal.
- d. Dalam pembahasan awal ini saksi beserta pihak terkait mendalami rekam jejak serta kapasitas profil calon penjabat kepala daerah.
 - e. Kemudian, hasil pembahasan tersebut atau pendalaman profil calon penjabat kepala daerah, serta penelusuran rekam jejak tersebut, akan menghasilkan tiga urutan nama yang utama.
 - f. Kemudian, urutan nama tersebut disampaikan kepada presiden melalui Mensesneg sebagai bahan pertimbangan presiden pada rapat pembahasan akhir yang mekanisme rapatnya diatur lebih lanjut oleh Setkab. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh presiden dan menghadirkan kementerian lembaga terkait.
 - g. Hasil pembahasannya, nanti akan ditetapkan sebagai penjabat gubernur.
6. Proses pengangkatan penjabat Bupati/Wali Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, kurang lebih sama. Yang membedakan adalah Ketika melakukan proses komunikasi, Mendagri bersurat kepada gubernur provinsi untuk dapat mengusulkan tiga nama calon bupati ataupun calon penjabat wali kota. Kemudian, juga kepada DPRD kabupaten/kota untuk mengusulkan maksimal tiga nama.
 7. Hingga saat ini terdapat 254 penjabat kepala daerah.
 8. Terdapat penjabat kepala daerah yang diangkat pada Bulan Februari dan Maret 2024, atau setelah Pemilu.
 9. Usulan DPRD yang telah ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah yang murni dari usulan DPRD itu kurang lebih 53 daerah.
 10. Untuk usulan gubernur yang ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 38 daerah.
 11. Untuk usulan pemerintah pusat yang ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah 74 daerah.
 12. Sedangkan usulan DPRD dan usulan gubernur yang calonnya sama dan ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 78 daerah.

13. Usulan DPRD dan usulan pemerintah pusat yang calonnya sama dan ditetapkan sebagai pejabat kepala daerah sebanyak 5 daerah.
14. Usulan gubernur dan usulan pemerintah pusat yang calonnya sama yang ditetapkan sebagai pejabat sebanyak 3 daerah.
15. Usulan DPRD, usulan gubernur, dan usulan pemerintah dengan calon yang sama, namanya kebetulan sama dan personelnnya sama ditetapkan sebagai pejabat kepala daerah sebanyak 3 daerah.
16. Total usulan DPRD dan usulan provinsi, baik yang murni maupun beririsan itu totalnya 139.
17. Pejabat kepala daerah yang diangkat dari unsur yang dari pemerintah pusat, berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Maritim dan Investasi. Kementerian Hukum dan HAM.
18. Terdapat satu pejabat daerah yang semula berasal dari perguruan tinggi, yaitu Bapak Apolo Safanto, Pejabat di Papua Selatan.

M. KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT TB. H. ACE HASAN SYADZILY

Saksi **TB. H. Ace Hasan Syadzily** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan Pimpinan Komisi VIII DPR RI.
2. Perlindungan sosial merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan atau guncangan dalam kehidupan masyarakat.
3. Dasar hukum perlindungan sosial:
 - a. Pasal 34 UUD NRI 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - d. Undang-Undang Pekerja Sosial.

4. Bantuan sosial itu adalah bagian dari perlindungan sosial. Terdapat kategori lain yang termasuk ke dalam perlindungan sosial seperti jaminan sosial dan subsidi.
5. Bantuan sosial sendiri, itu terdiri atas dua, yaitu bantuan sosial yang sifatnya reguler, seperti program PKH, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, dan lain-lain. Dan ada juga bantuan sosial yang diambil kebijakannya pada kondisi tertentu, seperti BLT El Nino maupun BLT BBM.
6. Anggaran perlindungan sosial sejak masa pandemi covid-19, sebesar:
 - a. 2020: Rp498 triliun;
 - b. 2021: Rp468 triliun;
 - c. 2022: Rp460 triliun;
 - d. 2023: Rp443 triliun;
 - e. 2024: Rp498 triliun.
7. Anggaran bantuan reguler PKH, tahun 2023: Rp28,1 triliun, dan di tahun 2024: Rp28 triliun.
8. Kemudian kartu sembako, di 2023: Rp44,5 triliun dan di tahun 2024: Rp45,1 triliun.
9. Anggaran jaminan sosial, di bawah Kementerian Kesehatan, di tahun 2023: Rp46,3 triliun, dan di tahun 2024: Rp46,5 triliun.
10. Anggaran PIP, di tahun 2023, sebesar Rp11,1 triliun untuk 20,3 juta siswa. Dan di tahun 2024 dianggarkan Rp14,9 triliun untuk 20,8 juta siswa.
11. Anggaran KIP di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Agama, di tahun 2023, Rp12,9 triliun. Dan di tahun 2024: Rp15,1 triliun.
12. Anggaran Kartu Prakerja, di tahun 2023, Rp2,8 triliun, di tahun 2024: Rp5,0 triliun.
13. Anggaran bantuan sosial di bawah Kementerian Sosial, pada tahun 2023, dan 2024, hampir sama. Yang membedakan adalah pada 2023, anggarannya lebih besar karena terdapat BLT El Nino. Yang mana anggaran tersebut telah dilaporkan kepada Komisi VIII DPR RI.
14. Proses penyaluran bantuan-bantuan sosial:

- a. Bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan untuk 10.000.000 KPM, itu mekanisme penyalurannya dilakukan dengan *cash transfer*, dimana Kementerian Sosial mengeluarkan surat perintah pencairan ke Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan diserahkan kepada bank himbara atau bank-bank pemerintah dan langsung ditransfer kepada seluruh penerima bantuan yang berbasis pada data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut sebagai “DTKS”)
 - b. Data DTKS berasal dari pemerintah daerah setelah melalui proses verifikasi validasi dari RT, RW, kepala desa, ke kecamatan, kemudian ke pemerintah kabupaten/kota, lalu di-*input* ke pusat data dan informasi di Kementerian Sosial.
 - c. Untuk penerima bantuan dilakukan *cash transfer* kepada seluruh penerima bantuan tersebut disalurkan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
15. Saksi menyatakan bahwa anggota legislatif memanfaatkan insentif elektoral dari program bansos. Hal tersebut merupakan bagian dari memperjuangkan daerah pilih masing-masing anggota legislatif. Sehingga kecenderungan penerapan kebijakan *pork barrel* lebih banyak terjadi pada pemilihan legislatif.
16. Bantuan sosial juga dikapitalisasi oleh paslon lain, dengan cara mengganti nama atau istilah.
17. Perlindungan sosial ini merupakan belanja menurut fungsi, bukan belanja berdasarkan atas institusional.

N. KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT ABDUL WACHID

Saksi **Abdul Wachid** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI
2. Saksi menyatakan bahwa anggota legislatif ikut turun ke daerah pemilihan untuk menyerahkan bansos. Pemberian secara langsung oleh anggota legislatif juga dilakukan dalam rangka pengawasan.

3. Saksi menyatakan bahwa pemberian secara langsung oleh anggota legislatif tidak berdampak terhadap hasil elektoral.

V. LAMPIRAN V

TANGGAPAN TERHADAP AHLI PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024

A. TANGGAPAN TERHADAP AHLI PIHAK TERKAIT ANDI MUHAMMAD ASRUN

1. Ahli Andi Muhammad Asrun Hukum memiliki konflik kepentingan dengan Pemohon karena sebelum menjadi Ahli dari Pihak Terkait, Ahli Andi Muhammad Asrun merupakan bagian dari Tim Deputi Hukum dari Pemohon sebelum akhirnya mengundurkan diri [vide Bukti P-497]
2. Hal ini sudah disampaikan secara langsung oleh Pemohon pada persidangan perkara *a quo* pada tanggal 4 April 2024 bahwa kehadiran Ahli Andi Muhammad Asrun yang dihadirkan oleh Pihak Terkait sarat dengan konflik kepentingan karena Ahli Andi Muhammad Asrun sudah ikut serta dalam diskusi pada tahap awal permohonan untuk menguji hasil Pilpres 2024 dengan tim hukum Pemohon.
3. Dari sisi etika dan tanggung jawab sebagai Advokat, tindakan Ahli Andi Muhammad Asrun melawan pihak yang pernah dibelanya adalah tindakan yang melanggar etika, khususnya Pasal 4 huruf i Kode Etik Advokat Indonesia dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Dengan demikian, menurut hemat kami keterangan Ahli A. Muhammad Asrun sangat tidak layak untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara ini.

B. TANGGAPAN TERHADAP AHLI PIHAK TERKAIT AMINUDDIN ILMAR

1. Ahli Aminuddin Ilmar pernah menyatakan kekhawatirannya terhadap Putusan MKRI pendapat di luar persidangan bahwa Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023 akan sangat menentukan masa depan Indonesia karena **berkenaan dengan persoalan norma konstitusi yang bermasalah di mana hakim MKRI telah keliru**. Ahli Imanuddin

Ilmar menyatakan **harus ada upaya untuk memperbaiki kembali** Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 yang dianggap keliru tersebut dengan mendasarkan pada Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023 [vide Bukti P-498]

2. Selain itu, pendapat dari Ahli Aminuddin Ilmar adalah pendapat yang merendahkan dirinya sendiri. Pendapat ini bersumber pada kesalahan dalam memaknai kewenangan MKRI, dimana seolah-olah hakim MKRI harus menghitung sendiri hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum.
3. Kalau saja ahli Aminuddin Ilmar mau menggunakan nurani dan akal budinya dalam melihat segala kecurangan dan segala bentuk intimidasi serta politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka memenangkan anaknya Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, maka dapat dipastikan dia tidak berpikir pendek dalam mempertanyakan kemampuan dari MKRI untuk menilai pelanggaran-pelanggaran dalam Pilpres 2024.
4. Protes dari kalangan akademisi kampus yang melibatkan ratusan Guru Besar dari banyak disiplin ilmu seharusnya menjadi salah satu tolok ukur yang harus digunakan oleh Ahli Aminuddin Ilmar dalam memahami fakta yang terjadi selama Pilpres 2024.
5. Sebagai salah seorang Guru Besar di kampus ternama dari Indonesia bagian Timur, Ahli Aminuddin Ilmar tidak sepatutnya membutakan mata dan memekakkan telinga, ketika melihat dan menyaksikan protes para Guru Besar dari seluruh Indonesia terhadap kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2024.

C. TANGGAPAN TERHADAP AHLI PIHAK TERKAIT MARGARITO KAMIS

1. Ahli Margarito Kamis pernah membuat pernyataan di luar persidangan bahwa apabila MKRI tetap menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**UU Pilkada**"), maka

sama saja MKRI **sedang membiarkan kecurangan terjadi selama tidak melebihi batas yang ditentukan.** Ahli Margarito Kamis mengatakan:

*"Karena mereka hanya pakai Pasal 158 doang, akhirnya begitu. Seperti kemarin itu berguguran semua, hari ini pun akan keguguran lagi. **Akhirnya kecurangan-kecurangan tidak terdeteksi.**"*

2. Ahli Margarito Kamis bahkan mengingatkan MKRI untuk kembali ke khitahnya sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan Pasal 158 UU Pilkada. Ahli Margarito Kamis mengatakan *"Menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun **MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu.**"* [vide Bukti P-499]
3. Oleh karenanya pendapat Ahli Margarito Kamis dalam persidangan perkara *a quo* sebagaimana dapat dilihat langsung pada risalah persidangan hari Kamis tanggal 4 April yang berisi:

"Saya cuma ingin menegaskan satu hal terakhir ini, Prof. Saldi. Putusan Mahkamah ini pada tahun 2014 Nomor 97 ... Nomor 97 Tahun 2013. Dan yang saya kutip ... di samping itu, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor ... 2014, Nomor 1 dan 2, tanggal 13/2014, tanggal 13/2014, sebagaimana telah dikutip di atas, Mahkamah menyatakan, kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh undang-undang, maupun pembentuk oleh undang-undang, maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Mahkamah ini sekarang ini, periksa proses pemilu ini, Mahkamah melanggar pasal ini. Saya ingin menegaskan, taatlah pada teks pasal 24C ayat (1), periksa hasil, bukan di luar itu. Suka atau tidak, hukum tidak ada urusan dengan suka atau tidak, hukum itu soal objektif."
4. Bertentangan dengan apa yang pernah ahli Margarito Kamis sendiri sampaikan kepada MKRI.

D. TANGGAPAN TERHADAP AHLI PIHAK TERKAIT EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ

1. Ada dua permasalahan utama dari Ahli Edward Omar Sharif Hiariej:
 - a. Ketidaknetralan Ahli Edward Omar Sharif Hiariej dalam memberikan pendapat ahli [vide Bukti P-500 s.d. Bukti P-504]
 - b. Ahli Edward Omar Sharif Hiariej Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Memberikan Pendapat Ahli Mengenai Hukum Tata Negara [vide Bukti P-505]
2. Selain itu, pendapat Ahli Edward Omar Sharif Hiariej bahwa hakim MKRI sekedar “corong undang-undang” dan mengesankan tidak menciptakan hukum adalah satu kekeliruan di luar batas intelektual. Ini merupakan pendekatan fiktif dan bahkan kekanak-kanakan. Pendapat ini adalah pendapat yang menyesatkan, karena disampaikan untuk menutupi persoalan politik yang rumit yang terjadi karena kejahatan yang secara terang benderang tanpa interpretasi terhadap hukum dalam rangka menjembatani kesenjangan antara hukum dan masyarakat.
3. Ahli Edward Omar Sharif Hiariej menutup mata bahwa hakim MKRI bertindak bukan untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi untuk melindungi konstitusi dan mempertahankan demokrasi.
4. Peran dari hakim MKRI dalam memutus suatu perkara salah satunya adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam keadaan seperti ini hakim bisa menjadi pihak yang tidak populer bahkan bisa jadi disalahpahami oleh pemegang kekuasaan. Dalam memutus perkara, hakim bukan mencari popularitas, tetapi mempertahankan kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan.
5. Oleh karena itu, sangat keliru pendapat dari Ahli Edward Omar Sharif Hiariej yang menganggap bahwa hakim MKRI sekedar “corong undang-undang” tidaklah tepat karena hakim juga perlu melihat kebutuhan dan kepercayaan masyarakat sekarang dan masa depan.
6. Selain itu, Ahli Edward Omar Sharif Hiariej juga menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seperti diminta melanggar asas legalitas karena diminta mengadili nepotisme sebagai bagian TSM, meskipun telah diakui terdapat kekosongan hukum dalam persidangan tanggal 4 April 2024). Menanggapi pernyataan tersebut, pendapat Ahli Edward Omar

Sharif Hiariej seperti melupakan isi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang menjadi payung legalitas MKRI untuk mengadili pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres 2024.

E. TANGGAPAN TERHADAP AHLI PIHAK TERKAIT HALILUL KHAIRI

1. Ahli Halilul Khairi dalam jurnalnya yang berjudul “Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia” pernah menyatakan bahwa:

*“Pejabat publik seperti **presiden, menteri, gubernur, anggota DPR RI dan DPD RI, bupati/walikota** merupakan kelompok elit yang menguasai akses terhadap informasi dan sumber daya. Pendapat mereka akan dipercaya dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap calon kepala daerah. Ketokohan pejabat dan sepak terjangnya selama menjabat akan mempengaruhi kepatuhan.”*

2. Dan di akhir jurnalnya menyatakan juga bahwa:

“Sebaiknya kepala daerah yang keluarganya mencalonkan diri menjadi kepala daerah di wilayah kekuasaannya diwajibkan untuk cuti sampai pemungutan suara selesai dilaksanakan.”

3. Pernyataan-pernyataan ahli Halilul Khairi merupakan pernyataan yang **mendukung dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon** mengenai *abuse of power* yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka sebagai keluarganya dalam Pilpres 2024 [vide Bukti P-506]

F. TANGGAPAN TERHADAP AHLI PIHAK TERKAIT MUHAMMAD QODARI

1. Ketidaknetralan dari Ahli Muhammad Qodari dalam memberikan pendapat ahli dapat terlihat dari:
 - a. Dukungan Ahli Muhammad Qodari terhadap pasangannya Presiden Joko Widodo dengan Calon Presiden dari Pihak Terkait Prabowo Subianto sebagai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 [vide Bukti P-507]

- b. Menjadi penggagas relawan 'Jokowi-Prabowo 2024' [vide Bukti P-508 dan Bukti P-509]
 - c. Dukungan Ahli Muhammad Qodari terhadap Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Ketua Umum Partai [vide Bukti P-510]
 - d. Pernyataan Ahli Muhammad Qodari terkait kesiapannya mendanai Presiden Joko Widodo dengan Calon Presiden dari Pihak Terkait Prabowo Subianto jika maju dalam Pilpres 2024 [vide Bukti P-511]
2. **Mengingat pernyataan dukungan Ahli Muhammad Qodari yang konsisten terhadap Calon Presiden dari Pihak Terkait dan Presiden Joko Widodo** sebagai pihak yang melakukan nepotisme dalam bentuk *abuse of power* dalam Pilpres 2024, keterangan dari Ahli Muhammad Qodari sudah selayaknya dikesampingkan dalam persidangan perkara *a quo*.

G. TANGGAPAN TERHADAP AHLI PIHAK TERKAIT HASAN NASBI

- 1. Ahli Hasan Nasbi merupakan sosok yang tidak layak menjadi ahli dalam persidangan perkara *a quo* **mengingat status Hasan Nasbi sebagai Juru Bicara Tim Kemenangan Nasional Pihak Terkait** [vide Bukti P-512 s.d. P-526].
- 2. Oleh karenanya, keterangan dari Ahli Hasan Nasbi sudah selayaknya dikesampingkan dalam persidangan perkara *a quo*.

VI. LAMPIRAN VI

RINGKASAN KETERANGAN MENTERI DALAM PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024

A. PEMBERI KETERANGAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN MUHADJIR EFFENDY

Menteri **Muhadjir Effendy** memberikan keterangan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Tugas pokok Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan "Kemenko PMK" yaitu sebagai penyelenggaraan

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk urusan Kementerian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Tugas Kemenko PMK tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden.
3. Fungsi dari Kemenko PMK, antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijaksanaan kementerian dan lembaga.
 - b. Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga.
 - c. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
 - d. Pengawasan terhadap program prioritas nasional dan kebijakan yang diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet.
4. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi atau Susenas, Maret 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik "BPS", angka kemiskinan nasional mencapai 9,36%. Sementara, target RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan sebesar 6,5 sampai dengan 7,5%.
5. Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrim, masih terus diupayakan agar target 0% berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024. Program penghapusan kemiskinan ekstrem sudah mencapai angka 1,12% pada Maret 2023. Pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04%, yang artinya pencapaian dalam satu tahun sebesar 0,92%.
6. Perhitungan angka kemiskinan di Indonesia menggunakan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan tersebut menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar 554.458 per kapita per bulan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Garis kemiskinan makanan sebesar 408.522 atau 74,21%
 - b. Garis kemiskinan bukan makanan sebesar 141.936 atau 25,79%

7. Upaya dalam menurunkan kemiskinan menjadi 7,5% dan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2024 dilakukan melalui 3 strategi, yaitu:
 - a. mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin;
 - b. meningkatkan pendapatan keluarga miskin; dan
 - c. mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
8. Ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, serempak, saling melengkapi dan berkelanjutan, dan berkesinambungan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun non-pemerintah, yaitu akademisi, swasta, masyarakat, dan lain-lain.
9. Komposisi anggaran Perlindungan Sosial terdiri dari berbagai macam subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial, yaitu:
 - a. subsidi, antara lain subsidi energi, yaitu BBM listrik dan LPG, subsidi pupuk, subsidi bunga KUR, dan lain-lain.
 - b. bantuan sosial, antara lain berupa Program Keluarga Harapan atau PKH, Program Sembako atau BPNT, Asistensi Rehabilitasi Sosial atau Atensi, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
 - c. jaminan sosial, yaitu berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang jumlahnya sekitar 98.000.000 jiwa.
10. Program Perlindungan Sosial tersebut di atas dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5% serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.
11. Program bantuan pangan beras Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP yang diberikan kepada masyarakat pada bulan Januari hingga Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari tahun 2023 yang tujuannya untuk memitigasi risiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dikelola dan merupakan kewenangan Badan Pangan Nasional ("Bapanas").

12. Bantuan pangan beras CPP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler, namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan pemerintah dalam bentuk Bantuan Pangan Beras atau CPP pada tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan disalurkan setiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024.
13. Berdasarkan rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden pada tanggal 6 November 2023, disepakati penggunaan data P3KE sebagai dasar penentuan sasaran penyaluran Program Bantuan Pangan Beras CPP.
14. P3KE adalah basis data yang berisi informasi yang memiliki peringkat kesejahteraan lebih dari 80% keluarga atau penduduk di Indonesia. Data P3KE adalah merupakan hasil *triangulasi data existing* dari data DTKS Kemensos, Pemutaakhiran Data Kependudukan Tahun 2023 atau PK23 BKKBN, Data Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri, serta data penerima program Bantuan sosial dari *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau OMSPAN Kementerian Keuangan.
15. Perlinsos itu ada tiga kategori. Pertama, yaitu subsidi, kedua bantuan sosial, dan ketiga jamsos. Yang menjadi *domain* kami itu adalah bantuan sosial dan jamsos. Jamsos itu lebih spesifik lagi, yaitu pemberian bantuan iuran kepada peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu, yang jumlahnya sekitar 98.000.000. Itu berada di dalam koordinasi kami.
16. Semua program kegiatan yang di bawah Kemensos, itu adalah juga berada dalam koordinasi kami. Karena di dalam Perpres tentang Menko PMK, itu ada tujuh kementerian yang berada di bawah koordinasi langsung kami, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ditambah beberapa badan

termasuk BNPB, BKKBN, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan BPOM.

17. Menteri menjelaskan kata penugasan sesuai dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2020 itu tentang Kemenko PMK. Makna dibalik kata penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas Menteri sebagai pembantu presiden, bukan dalam kapasitas yang lain. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral.
18. Dalam teori administrasi publik terdapat eksternalitas negatif, *negative externality*. Jadi, seorang pejabat publik, bila dia memasukkan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya di dalam kepentingan publik, maka itu telah terjadi eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif itu bisa *intended*, memang disengaja, tapi bisa *unavoided*, tidak terhindarkan.
19. Eksternalitas negatif selalu terjadi karena setiap manusia itu pasti punya preferensi, punya preferensi, dan punya tendensi. Pasti punya pilihan dan punya kecenderungan, dan itu tidak harus melalui akal sehat. Karena pengetahuan manusia itu ada dua, ada yang sifatnya *a priori* dan *a posteriori*. Pengetahuan *a priori* tanpa diperoleh harus dengan melalui pengalaman, itu cukup dari naluri, insting, bahkan mungkin fisik, bisa juga bisikan makhluk halus, sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapa pun.
20. Kunjungan Bapak Presiden itu bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau tujuannya untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang *landed*, memang ter-*deliver* di lapangan. Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November, bahkan September. Sehingga, pada Januari sudah *kick-off* semua program, termasuk bantuan sosial. Dan di situlah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-*deliver*, sekaligus untuk mendapatkan *feedback*, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bantuan sosial itu.

21. Menteri menjelaskan bahwa 22.004.000 itu adalah bantuan cadangan pangan yang sekarang didistribusikan. Dan itu adalah di bawah Bapanas. Datanya menggunakan data P3KE yang ada pada kami yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah hasil data triamulasi.
22. Menteri menjelaskan bahwa kami tidak akan mengeluarkan bantuan, kecuali yang ada di dalam DTKS kalau itu bantuan sosial, dan tidak ada yang keluar di luar dari P3KE kalau itu bantuan beras. Sedangkan yang dibagi oleh Bapak Presiden, itu adalah merupakan di luar itu.

B. PEMBERI KETERANGAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTANTO

Menteri **Airlangga Hartarto** memberikan keterangan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam persidangan PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan Sosial itu adalah program pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai kerentanan yang merupakan pelaksanaan amanat Konstitusi Pasal 34 UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Besaran Perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian, dan sejak tahun 2020, besaran perlindungan sosial berada di atas angka Rp440 triliun. Anggaran Perlinsos adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran Perlinsos tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp476 triliun, itu telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun.
 - b. Anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu sebesar Rp496,8 triliun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun 2024.
3. Kenaikan anggaran Perlinsos pada tahun 2024, utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah. Realisasi harga Indonesia Crude Price di tahun 2023 sebesar \$78,43 per *barrel*. Sedangkan, asumsi harga ICP Indonesia tahun 2024 sebesar \$82 per *barrel*, dan nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata Rp15.230,00 menjadi rata-rata Rp15.664,00 di tahun 2024.

Kenaikan harga dan nilai tukar ini berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di tahun 2024 bila dibandingkan dengan 2023. Juga terjadi kenaikan *volume* BBM dari 16,5 juta kiloliter menjadi 19,5 juta kiloliter.

4. Anggaran perlindungan sosial yang terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3% pada tahun 2024 dan 55,9% tahun 2024 yang mengalami kenaikan.
5. Bantuan sosial di Inonesia, misalnya bantuan pangan, itu diberikan kepada 22.000.000 orang atau 7,9% dari penduduk. Ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6%, Singapura 41,7, dan India 55,6, dan Amerika 12,1%.
6. Pelaksanaan Perlinsos melalui bantuan sosial, antara lain program pemerintah yang terdiri dari pertama, bantuan sosial reguler, yang ke B adalah Perlinsos lainnya, dan C pada kondisi tertentu.
7. Bantuan Sosial Reguler meliputi:
 - a. PKH yang memiliki landasan (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; (3) PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Sosial, dan (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
 - b. Kartu Sembako merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat. Landasan hukum (1) Undang-Undang 11/2009; (2) PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; (3) Perpres 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan sosial Secara Non-Tunai, dan (4) Permensos Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako.
 - c. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, ini adalah bantuan iuran kesehatan diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Landasan hukum, (1) Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan (2) Perpres 61 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82 tentang Jaminan Kesehatan.

8. Perlinsos lainnya meliputi:
 - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, ini adalah bantuan kepada masyarakat desa yang bertujuan untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan dan menjaga tingkat konsumsi dan daya beli kelompok termiskin. Pemberian BLT dilakukan sekaligus untuk empat bulan untuk efisiensi penyaluran. Landasan hukum (1) Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; (3) Peraturan Menteri Keuangan 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa di Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2024.
 - b. Pembiayaan Ultra Mikro, ini merupakan program tahap lanjutan dari bantuan sosial untuk menjadi kemandirian usaha, menysasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum difasilitasi dengan perbankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat. Landasan hukum, Permenterian Keuangan Nomor 193 PMK05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
 - c. Jaminan kehilangan pekerjaan adalah iuran yang ditanggung pemerintah untuk jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Landasan hukum PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Perlinsos pada kondisi tertentu meliputi:
 - a. Bantuan sosial Sembako PPKM, Bantuan Subsidi Upah sesuai dengan Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji Upah Pekerja Buruh dalam Masa Covid- 19, Bantuan Usaha Pelaku Mikro sesuai Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2020.
 - b. Saat kenaikan harga komoditas global harga minyak naik di tahun 2022, pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan

sebagian subsidi BBM menjadi BLT BBM dengan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dan perubahan APBN tahun 2022. Dan kebijakan ini sebagai kompensasi harga Pertalite yang naik dari Rp7.650,00 menjadi Rp10.000,00 pada tahun 2022 dan dibayarkan secara sekaligus untuk empat bulan.

- c. Saat terjadi risiko global 2023 dan 2024, Pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk dampak dari pergantian musim dari kemarau ke musim hujan dan dikhawatirkan badai El Nino dapat mengganggu produksi beras, serta mengurangi daya beli masyarakat. Dan tahun 2024 terdapat BLT mitigasi kenaikan harga pangan yang ditargetkan terealisasi disemester I/2024. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBN di Pasal 20.
10. Untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras menyasar kepada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun dan penyelenggaraan program ini adalah Bapanas, setelah itu juga BLT El Nino dengan Rp200.000,00 per bulan dengan Rp18,8 juta KPM dan ini realisasi Rp7,5 triliun yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
 11. Keterlibatan Kementerian Perekonomian dalam penyusunan anggaran bersama dengan Bapanas dan Kementerian Keuangan:
 - a. penyusunan anggaran.
 - b. berbagai produk bantuan yang terkait dengan subsidi.
 - c. penyaluran daripada kementerian yang melalui Kementerian BUMN. Kemudian, terkait dengan pangan, koordinasi badan pangan, Bulog, dan juga berbagai kementerian lain.

**C. PEMBERI KETERANGAN MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI
INDRAWATI**

Menteri **Sri Mulyani Indrawati** memberikan keterangan sebagai Menteri Keuangan dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kehadiran negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, salah satunya melalui Instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
2. APBN adalah instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita hidup bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, yang mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara.
3. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
4. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Presiden mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan DPR menjadi Undang-Undang APBN. Adapun rincian atas APBN ditetapkan melalui peraturan presiden yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan APBN.
5. Anggaran belanja dirinci menurut organisasi, fungsi, jenis, dan program belanja. Belanja berdasarkan fungsi terdiri dari 11 fungsi yaitu:
 - a. Pertahanan
 - b. Ketertiban keamanan
 - c. Kesehatan
 - d. Pendidikan
 - e. Perlindungan lingkungan hidup
 - f. Perumahan
 - g. Ekonomi

h. Perlindungan sosial

6. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024, fungsi ekonomi diartikan sebagai belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di bidang perdagangan, termasuk pengembangan usaha koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau UMKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri, konstruksi, transportasi, serta telekomunikasi dan informatika.
7. Alokasi anggaran Perlinsos yang sebesar Rp496,8 triliun dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran K/L maupun bagian anggaran pendahara umum negara serta transfer.
8. Rp75,6 triliun anggaran Kemensos disalurkan melalui program bantuan sosial atau bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan program bantuan sosial lainnya.
9. Rp80,5 triliun untuk perlindungan sosial dikelola oleh beberapa kementerian lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi. Kementerian Kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kementerian Tenaga Kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan. Dan BNPB untuk dana siap pakai bencana.
10. Rp340,7 triliun bagian terbesar adalah Perlinsos dalam bentuk subsidi energi, yaitu BBM, LPG, dan listrik, subsidi non-energi seperti pupuk, PSO, kredit usaha rakyat, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana.
11. Belanja bantuan sosial selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial mengalami kenaikan Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu.
12. Penggunaan anggaran Perlinsos sampai dengan Februari 2024 yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan linimasa pemilihan calon

presiden dan calon wakil presiden, serta pemilihan legislasi pada Februari. Realisasi bantuan sosial mencapai sebesar Rp12,8 triliun sampai dengan Februari 2024. Penggunaan anggarannya antara lain:

- a. Untuk penyaluran Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat.
- b. Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun dan realisasi Perlinsos lainnya Rp9,8 triliun.

13. Pada tahun 2024, Bapanas memiliki anggaran sebesar Rp6,71 triliun atau justru turun 30% dari anggaran 2023.

14. Pada 2023 bantuan El Nino dalam bentuk bantuan beras itu disalurkan oleh Bapanas. Sementara untuk BLT dalam bentuk *cash* atau tunai, itu disalurkan oleh Ibu Mensos, sudah ada anggarannya, jadi kita memberikan tambahan di tengah tahun anggaran 2023, namun sudah mendapatkan persetujuan dari DPR.

15. BMKG dan kemudian dari BRIN menyampaikan bahwa El Nino akan maju di 2024, maka untuk bantuan pangan untuk El Nino itu diberikan selama 6 bulan sampai dengan 2024.

16. *Automatic adjustment* itu sudah dilakukan sejak APBN 2022. Di dalam APBN 2022 hal tersebut tertuang pada Pasal 28 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021. Di APBN 2023, diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022. Dan di APBN 2024, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023.

17. *Automatic adjustment* memang selalu dilakukan pada awal, yaitu pada tahun 2022 *automatic adjustment* dilakukan melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 29 November 2021. Bahkan sebelum tahun anggaran dimulai, kami sudah menulis untuk melakukan *automatic adjustment*, Surat Nomor S/1088/MK. Bahkan di tahun 2022, kami melakukan dua kali *automatic adjustment* dengan surat kedua tanggal 23 Mei 2022 dengan Surat S/458/MK, ini untuk melakukan tambahan *automatic adjustment*. APBN 2023, *automatic adjustment* dilakukan dengan mengirim surat tanggal 9 Desember 2022.

18. *Automatic adjustment* tidak dipakai untuk membiayai bantuan sosial. Karena bantuan sosial dan Perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran bendahara umum negara, itu seperti subsidi. Atau melalui transfer dana keuangan ke daerah, seperti BLT desa. Jadi, bantuan sosial itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau *Automatic Adjustment*.
19. APBN 2020, yaitu terjadinya pandemi dan kemudian adanya Perppu Nomor 1 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan 2 kali perpres. Perpres pertama Nomor 54 tahun 2020, kemudian dilakukan revisi di dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020.
20. Pada APBN 2021 juga ada dua kali perpres, ini situasi yang terus berubah pada saat pandemi, yaitu Perpres Nomor 113 tahun 2020 dan Perpres Nomor 98 tahun 2021.
21. Pada APBN 2022 dilakukan juga dalam 2 kali perpres. Yang pertama adalah, Perpres Nomor 104 tahun 2021, kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 98 tahun 2022.
22. Pada APBN 2023 ada dua kali perpres, namun alasannya berbeda dengan pada saat pandemi. Perpres Nomor 75 tahun 2023 diubah menjadi Perpres Nomor 130 tahun 2023 adalah untuk penggunaan Sisa Anggaran Lebih atau SAL untuk bisa digunakan pada anggaran tahun 2023.
23. Sedangkan untuk APBN 2024, itu baru satu perpres karena ini juga baru dua bulan, moga-moga tidak berubah perpresnya. Untuk 2024 rincian pelaksanaan Undang-Undang APBN 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 dilakukan turunannya hanya baru 1 perpres, yaitu Perpres 76 Tahun 2023.
24. Mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari

dana operasional presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesneg Nomor 2 Tahun 2020.

D. PEMBERI KETERANGAN MENTERI SOSIAL TRI RISMAHARINI

Menteri **Tri Rismaharini** memberikan keterangan sebagai Menteri Sosial dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran 2024, Kementerian Sosial anggaran dari 2023 sebesar Rp87.275.000.000.000,00, turun menjadi Rp79.214.083.464.000,00. Penjelasan adalah anggaran per program perlindungan sosial Rp78.054.196.767.000,00 atau 98,54% itu belanja bantuan sosial.
2. Belanja Bantuan sosial Kementerian Sosial Tahun 2023 dan 2024. Bantuan sosial 2023 PKH atau Program Keluarga Harapan itu sebesar 10.000.000 KPM dengan pagu Rp28.709.816.300.000,00. Ini tetap. Di Tahun 2024 tetap 10.000.000 targetnya, namun realisasinya tidak bisa persis sama 10.000.000.
3. Kartu Sembako memiliki targetnya adalah 18,8 juta KPM dengan dana Rp45.120.000.000.000,00. Sama di 2024, itu program sembako dengan target yang sama 18,8 juta KPM, salur datanya adalah 18,62.
4. Bantuan sosial lainnya adalah bantuan untuk gagal ginjal akut, untuk 326 orang dengan nilai total Rp17.520.000.000,00.
5. Kemudian, atipikal atau GGAPA itu terdiri dari program per makanan untuk lansia 100.000 orang sebesar Rp552.000.000.000,00.
6. Berdasarkan pada Perperpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, Pasal 3 bahwa kami menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk proses permintaan pembayaran. Melalui rekening Kemenkeu, Kemenkeu kemudian menyalurkan kepada rekening penyalur, ini ada Bank Himbara dan ada PT Pos.

7. Bantuan sosial di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer, jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang, jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%.

E. PEMBERI KETERANGAN KETUA DKPP RI HEDDY LUGITO

Pemberi Keterangan **Heddy Lugito** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai Ketua DKPP RI dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi Keterangan menjelaskan bahwa DKPP paling tidak diberi amanat oleh Pasal 155 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Termohon RI, anggota Termohon provinsi, dan anggota Termohon kabupaten/kota. Juga, anggota Bawaslu RI, anggota Bawaslu provinsi, dan anggota Bawaslu kabupaten/kota.
2. DKPP memiliki kewenangan memanggil para penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dimintai keterangan atau diberi kesempatan melakukan pembelaan. Juga, memanggil para pelapor, saksi, atau pihak lain terutama pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk dimintai dokumen atau bukti. Kemudian, DKPP juga bisa memanggil saksi-saksi dan juga mengundang saksi ahli. Semuanya dilakukan sebelum memberikan keterangan saksi dilakukan disumpah.
3. Pemberi Keterangan menjelaskan bahwa DKPP terikat pada hukum acara yang diatur oleh Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perdoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Adapun prosedur-prosedur penanganan, pengaduan dilakukan melalui berbagai tahapan.
4. Pemberi Keterangan menjelaskan bahwa yang bisa melakukan pengaduan kepada DKPP adalah masyarakat yang memiliki hak pilih, artinya setiap masyarakat yang memiliki hak pilih boleh melakukan pengaduan ke DKPP.

5. Dari pengaduan-pengaduan tersebut, DKPP melakukan verifikasi, verifikasi administratif. Apabila lolos, seperti biasanya kita lakukan verifikasi materiil. Kemudian, tahap berikutnya dilakukan pencatatan di buku registrasi perkara.
6. Selanjutnya, dilakukan penjadwalan penetapan setelah memenuhi syarat bahwa perkara ini diregistrasi, kita jadwalkan untuk disidangkan.
7. Tahap berikutnya, DKPP akan tentu saja akan memanggil para pengadu atau pelapor dan juga saksi untuk hadir di persidangan. Tahap pemanggilan paling tidak harus dilakukan lima hari sebelum dilaksanakan sidang.
8. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan meliputi di berbagai hal, di antaranya memeriksa tentang kedudukan hukum pengadu dan/atau pelapor, mendengarkan keterangan pengadu dan/atau pelapor, mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu atau telapor, mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah, mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah, mendengarkan keterangan pihak terkait, memeriksa dan mengesahkan barang bukti.
9. Kemudian, tahap berikutnya, menetapkan putusan. Putusan ditetapkan lewat rapat pleno seluruh anggota majelis dan anggota DKPP.
10. Berdasarkan data tahun 2023, DKPP sudah memeriksa sebanyak 322 aduan. Sangat besar, artinya setiap hari satu. Jenis aduannya bermacam-macam, tidak semuanya menyangkut soal tahapan pemilu. Ada juga dugaan-dugaan pelanggaran etik yang nontahapan pemilu. Misalnya, soal penyalahgunaan minuman keras di kantor, perselingkuhan antar penyelenggara pemilu, utang-piutang, dan perbuatan asusila lainnya. Jadi, tidak semata-mata tentang yang berkaitan dengan tahapan pemilu.
11. Pemberi Keterangan menjelaskan bahwa untuk jumlah pengaduan tiga bulan terakhir ini, mulai Januari sampai tanggal 2 April kemarin, jumlahnya mencapai 166 pengaduan. 90% pengaduan berkaitan dengan tahapan pemilu. Pengaduan ke DKPP, 166 dalam waktu tiga bulan.

12. Dari jumlah 322 pengaduan tersebut yang ditangani DKPP tahun 2024, terdapat empat perkara dengan teradu Ketua dan Anggota Termohon RI terkait dengan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Perkara itu diregistrasi dengan Nomor Perkara 135, 136, 137, dan 141. Dalam memeriksa perkara tersebut, DKPP berpegang teguh pada pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Semua tahapan sudah kita lalui, pada akhirnya DKPP mengambil keputusan dan dibacakan terhadap empat perkara tersebut. Putusan sudah dibacakan pada tanggal 5 Februari 2024, yaitu terkait keputusan Perkara Nomor 135, 136, 137, dan 141.
13. Putusan DKPP itu bukan kepada lembaga, tapi kepada individu-individu penyelenggara pemilu. Jadi, yang diputus itu adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh individu-individu penyelenggara pemilu, bukan lembaganya.
14. Sampai sejauh ini belum ada pengaduan ke DKPP yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu, sampai hari ini.
15. Ada 166 pengaduan itu, di antaranya adalah terkait persoalan penghitungan suara dan rekap. Hanya dari 166 ini belum kami sidangkan, masih dalam pemeriksaan verifikasi administrasi dan verifikasi materil. Jadi, belum kami jadwalkan sidang. Dari 166, itu hampir 90% berkaitan dengan tahapan, yaitu soal penghitungan suara, kemudian pemungutan suara ulang, dan rekapitulasi.
16. Setiap kali DKPP memutus perkara, selalu disertai penetapan bahwa selambat-lambatnya tujuh hari sejak diputuskan harus dilaksanakan, sekaligus memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi jalannya putusan ini. Dan sejauh ini, hampir semua putusan DKPP dilaksanakan, mulai dari putusan yang sifatnya peringatan, peringatan keras, bahkan pemberhentian. Karena sudah banyak anggota Termohon dan Bawaslu, terutama di tingkat kabupaten/kota yang diberhentikan.
17. DKPP dalam memeriksa perkara itu fokus pada pelanggaran etik yang diadukan, yang sedang kita periksa. Jadi, berapa besar derajat pelanggaran etik, perkara itulah kita lakukan hukuman, atau putusan,

atau sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

18. Belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi tapi yang berbau-bau tidak independensi ada. Karena misalnya penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu peserta pemilu, ada. Atau anggota penyelenggara pemilu menjadi pengurus partai politik, itu pernah diadukan, dan itu kita berhentikan.
19. Yang diperiksa DKPP dalam perkara aduan itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Termohon. Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa, bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan. DKPP tidak membuat putusan hukum, sah dan tidaknya pencalonan itu. Yang kita nilai ada, ada enggak, pelanggaran etik yang dilakukan oleh Termohon.

F. PEMBERI KETERANGAN DKPP I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Pemberi Keterangan **I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai DKPP RI dalam persidangan perkara PHPU, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi Keterangan menjelaskan bahwa DKPP telah memeriksa dan memutus perkara terkait dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
2. Pemberi Keterangan menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan MKRI secara hukum maupun etik adalah sebuah kewajiban. Karena Lembaga Penyelenggara Pemilu terikat olehnya, dan itulah ketentuan konstitusi kami.
3. Pemberi Keterangan menjelaskan bahwa terhadap satu hal yang menyangkut hak warga negara, sesuatu yang menyangkut hal-hal fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi itu telah diputus oleh MKRI, apa pun situasi pada saat itu, menurut kami memang harus dilaksanakan.

TERMOHON

I. KESIMPULAN TERHADAP EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"
3. Bahwa Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI/ LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung 	Pasal 286 dan Pasal 463 UU Pemilu
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 457 UU Pemilu
Pelanggaran Administratif Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu 	Pasal 461 UU Pemilu
Sengketa Proses Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara 	Pasal 471 UU Pemilu
Tindak Pidana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 476 s/d Pasal 482 UU Pemilu
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Mahkamah Konstitusi	Pasal 475 UU Pemilu

5. Bahwa permohonan Pemohon pada Butir V.1 dengan Sub Judul Pelanggaran TSM Berupa Nepotisme Yang Dilakukan oleh Presiden Jokowi yang menimbulkan *Abuse of power* pada Halaman 20 s.d. 69, Butir V.3 dengan sub judul Konsekuensi Pelanggaran TSM dan Pelanggaran Prosedur pada Halaman 142 s.d. 147, sehingga Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses Pemilu 2024;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 460 dan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 460

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Pasal 463

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
7. Bahwa dari ketentuan Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu, maka kewenangan dalam memeriksa laporan maupun temuan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu.
 8. Bahwa apabila terdapat laporan maupun temuan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut diketahui setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara Nasional, maka Bawaslu akan menyampaikan Hasil Pengawasannya baik dalam bentuk Temuan maupun Lapornya melalui Keterangan Tertulis dalam Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 12 Perbawaslu 8/2022).
 9. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, dalil Pemohon yang mengklaim terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tersebut ternyata terjadi sebelum Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara Nasional, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian terhadap Pelanggaran Administratif yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 10. Bahwa selain itu, Petitum Permohonan Pemohon Angka 3 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi salah satu

pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Nomor Urut 2) dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 14 November 2023 adalah juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menerima, memeriksa dan memutus permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara (perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 475 UU Pemilu).

11. Bahwa pembatalan Pasangan Calon hanya dapat dilakukan apabila Pasangan Calon yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Di mana yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (vide Pasal 286 jo. Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu), kemudian yang berwenang menjatuhkan sanksi pembatalan Pasangan Calon adalah Komisi Pemilihan Umum (vide Pasal 286 jo. Pasal 463 ayat (4) UU Pemilu). Penjatuhan sanksi pembatalan tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan yang berwenang (vide 463 ayat (5) UU Pemilu). Dan logikanya, karena UU Pemilu menggunakan frasa "*pembatalan sebagai Pasangan Calon*", maka pembatalan Pasangan Calon ini mestinya hanya dapat dilakukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan penetapan perolehan suara.
12. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara dalam persidangan ini, dapat dibuktikan bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

13. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

1. Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

a. Bahwa pada Halaman 149 Permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum sebagai berikut:

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.*
3. *Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar*

sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.

5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.*
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi Petitum dalam Permohonan PHPU telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya ditulis PMK Tata Beracara PHPU Pilpres atau PMK 2/2024) yang berbunyi sebagai berikut:
 - (6) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:*
 - a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*
 - b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;*
 2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;*
 3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);*

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- c. Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK tersebut khususnya Pasal 8 ayat (6) angka 5, terdapat frasa “...**menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**”.
 - d. Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam 5 (lima) butir Petitum Permohonan Pemohon **nyata-nyata tidak terdapat Petitum yang meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
 - e. Bahwa dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Ayat (6) Angka 5 PMK Tata Beracara PPHU Pilpres.
 - f. Bahwa selain itu, justru dalam Petitum Angka 3 dan Angka 4, Pemohon mencantumkan tentang permohonan agar Mahkamah Konstitusi:
 1. Mendiskualifikasi salah satu pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Nomor urut 02) dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 14 November 2023.

2. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.*
- g. Bahwa Petitum Angka 3 dan Angka 4 Permohonan Pemohon tersebut justru bertentangan pula dengan Pasal 8 Ayat (6) PMK Tata Beracara PPHU Pilpres.
- h. Bahwa berkaitan dengan Petitum Pemohon Angka 3, Apakah perubahan terhadap:
- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 13 November 2023; dan
 - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 14 November 2023;
merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa PPHU a quo berdasarkan Hukum Acara sebagaimana diatur dalam PMK No. 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?
- i. Bahwa tegas, jelas, dan terang benderang bahwa perubahan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2024 tersebut adalah bukan merupakan kewenangan ataupun obyek perkara PHPU Mahkamah Konstitusi.

- j. Bahwa selanjutnya tidak ada Putusan Pengadilan manapun yang menyatakan bahwa SK KPU *a quo* batal atau tidak sah maka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu 2024 adalah 3 (tiga) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu 2024. Sehingga tidak ada alasan hukum apapun yang memberikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu 2024 hanya terdiri dari 2 (dua) Pasangan Calon yakni Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.
- k. Bahwa petitum yang meminta dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan Peserta terdiri dari 2 (dua) Pasangan Calon yakni Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 tersebut menjadi bertentangan dengan Posita Pemohon.
- l. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tidak Sinkronnya Antara Bagian Posita dan Petitum Permohonan

- a. Bahwa bagian Posita Permohonan Pemohon *a quo*, sebagian besar adalah klaim Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan dalam Proses Pemilu 2024. Bahwa apabila bagian Posita Permohonan tersebut dikaitkan dengan Bagian Petitum Permohonan maka nyata-nyata terdapat ketidaksinkronan sebagaimana terurai sebagai berikut:
 - 1) Posita Permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa "*Abuse Of Power Yang Terkoordinasi*" yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden;
 - 2) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya, namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta Pemilu

dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU *a quo*. Sehingga argumentasi Permohonan Pemohon baik yang termuat dalam posita maupun petitum Permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan Termohon;

- 3) Bahwa Pihak yang didalilkan sebagai “Pelaku” “*Abuse Of Power Yang Terkoordinasi*” tidak dijelaskan kaitannya dengan salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden, maka hal tersebut sama sekali tidak sinkron dengan Petitum Pemohon yang meminta pendiskualifikasian salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

3. *Mendiskualifikasi salah satu pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Nomor urut 02) dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 14 November 2023.*

- 4) Bahwa posita Permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilu antara lain berupa “*Abuse Of Power Yang Terkoordinasi*” yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden. Hal tersebut juga tidak ada kaitan atau hubungannya dengan Petitum 4 Pemohon tentang permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut:

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*

antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.

- 5) Bahwa perkara *a quo* adalah tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);
- 6) Bahwa apabila disimak dari segenap dalil-dalil Permohonan Pemohon baik dalam Posita maupun Petitum-nya maka sama sekali bukan tentang persandingan hasil penghitungan suara dan selisih penghitungan suara tetapi tentang klaim kecurangan dalam proses Pemilu dan ujung-ujungnya adalah Petitum yang meminta diskualifikasi salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden dan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang didiskualifikasi tersebut;
- 7) Bahwa menjadi nyata, jelas, dan terang bahwa posita-posita Pemohon tersebut tidak sinkron dengan Petitum Permohonan;
- 8) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Penyebutan *locus* dan identitas TPS tidak jelas dan tidak spesifik

- a. Bahwa dalam Permohonan Pemohon terdapat penyebutan data TPS yang tidak jelas *locus*nya, antara lain:
 - 1) Pada Halaman 120 di bawah Huruf c., disebutkan bahwa "*Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (2) huruf d UU Pemilu. Namun menurut temuan Bawaslu, kewajiban ini diabaikan pada 5.449 TPS*". Bahwa dalam dalil PEMOHON tersebut, terdapat penyebutan "*...pada 5.449 TPS...*" yang sama sekali tidak disebutkan identitas wilayah mana saja TPS-TPS tersebut;

- 2) Pada Halaman 120 di bawah Huruf d., disebutkan bahwa "*Pasalnya, kejadian ini dialami pada 2.413 TPS sebagaimana dicatatkan dalam temuan Bawaslu*". Bahwa dalam dalil Pemohon tersebut, terdapat penyebutan "*...pada 2.413 TPS ...*" yang lagi-lagi sama sekali tidak disebutkan identitas wilayah mana saja TPS-TPS tersebut;
 - 3) Pada Halaman 121 di bawah Huruf b., disebutkan bahwa "*Secara faktual, Bawaslu telah mencatat sebanyak 1.895 TPS di mana Salinan Hasil tidak diberikan kepada Pengawas TPS*". Lagi-lagi Pemohon tidak menyebutkan lokasi TPS-TPS tersebut;
 - 4) Pada Halaman 122 di bawah Huruf c., disebutkan bahwa "*Bawaslu menemukan 2.162 TPS dengan ketidaksesuaian antara jumlah hasil penghitungan surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya.*" Lagi-lagi Pemohon tidak menyebutkan lokasi TPS-TPS tersebut;
- b. Bahwa dengan demikian kekurangcermatan dalam pengidentifikasian 5.449 TPS tersebut menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.
 - c. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN FORMAT PERMOHONAN DAN KETENTUAN HUKUM ACARA

1. Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formil dan materil permohonan, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan tentang Permohonan PHPU diatur dalam Pasal 8 Ayat (6) PMK Tata Beracara PHPU Pilpres, yang berbunyi sebagai berikut:

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:

 - a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*

b. uraian yang jelas mengenai :

1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;*
2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;*
3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);*
4. ***pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
5. ...

- b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (6) Huruf b Angka 4 PMK No. 4 Tahun 2023 tersebut di atas, dalam Pokok Permohonan Pemohon harus mencantumkan adanya kesalahan Termohon dalam hasil penghitungan suara dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan suara yang benar versi Pemohon;
- c. Bahwa fakta hukumnya dalam Permohonan Pemohon *a quo*, pada halaman 16 s.d. 18 di bawah Sub Judul V. Pokok Perkara, telah disampaikan klaim berupa “pengakuan” dari Pemohon tentang adanya kesalahan Termohon dalam hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dalam Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3;
- d. Bahwa data yang disajikan Pemohon pada Tabel 1 tersebut ternyata setelah dipersandingkan penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, antara Perhitungan versi Termohon dengan Pemohon maka hasilnya adalah TIDAK ADA perbedaan jumlah atau dengan kata lain tidak ada selisih hasil penghitungan suara Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 baik di 38 Propinsi ditambah Luar Negeri. (Vide, *Tabel 1. Permohonan Pemohon*);

- e. Bahwa data yang disajikan Pemohon pada Tabel. 2 yang berisi data penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, baik di 38 Propinsi ditambah Luar Negeri maka setelah dipersandingkan antara Perhitungan versi Termohon dengan Pemohon hasilnya adalah TIDAK ADA perbedaan jumlah atau dengan kata lain tidak ada selisih hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1. (Vide, *Tabel 2. Permohonan Pemohon*);
- f. Bahwa Pemohon telah membuat pengakuan berupa TIDAK ADANYA perbedaan jumlah atau tidak ada selisih hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3;
- g. Bahwa pada Halaman 18 s.d. 19 Permohonan Pemohon, ditampilkan Tabel. 3 yang berisi data penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, baik di 38 Provinsi ditambah Luar Negeri maka setelah dipersandingkan antara Perhitungan versi Termohon dengan Pemohon hasilnya atau selisihnya adalah berbeda 100% karena hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 versi Pemohon adalah nol atau nihil. (Vide *Tabel 3. Permohonan Pemohon*);
- h. Bahwa penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 versi Pemohon adalah nol atau nihil

sebagaimana termuat dalam Tabel. 3, tersebut dikarenakan adanya:

- 1) Pelanggaran yang bersifat TSM; dan
 - 2) Pelanggaran prosedur pemilihan umum.
- i. Bahwa klaim terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM dan pelanggaran prosedur Pemilu sebagaimana uraian Pemohon tersebut dilakukan oleh siapa atau pihak mana dan apa kaitannya dengan penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 oleh Termohon;
 - j. Bahwa makna dari Penghitungan adalah hasil dari proses menghitung, namun klaim Pemohon dalam Tabel. 03 tersebut bukan lagi hasil dari proses menghitung dan mempersandingkan sehingga akhirnya dapat diketahui selesihnya, tetapi tentang klaim Pemohon yang tidak menghitung perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Padahal dalam Pasal 8 Ayat (6) Huruf b Angka 4 PMK No. 4 Tahun 2023 tersebut di atas Permohonan Pemohon disyaratkan memuat ***hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
 - k. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (6) Huruf b Angka 4 PMK No. 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - l. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas berkaitan dengan terbuktinya fakta-fakta hukum bahwa Permohonan Pemohon nyata-nyata **mengandung** cacat formil, maka menjadi adil, Termohon menyimpulkan adalah wajar dan sesuai dengan fakta hukum apabila Mahkamah menerima segenap Eksepsi Termohon dan memutuskan Permohonan Pemohon *a quo*, **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

II. KESIMPULAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak segenap dalil, klaim, argumen, pernyataan, maupun keterangan yang termuat dalam posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pemohon sepanjang diakui kebenarannya secara tertulis oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut: **(Bukti T-1)**
 - 1) Jumlah suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam);
 - 2) Jumlah suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu);
 - 3) Jumlah suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. Mahfud MD sebanyak 27.040.878 (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan).
3. Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan yang menimbulkan selisih suara dalam penetapan hasil perolehan suara tingkat nasional.

A. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) BERUPA NEPOTISME YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO YANG KEMUDIAN MELAHIRKAN *ABUSE OF POWER* TERKOORDINASI GUNA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NO. URUT 2 DALAM 1 PUTARAN

1. Bahwa pada Halaman 22 Posita Permohonan, Pemohon mendalilkan MKRI Seyogianya Memeriksa Pelanggaran TSM Yang Dilakukan Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dalam 1 Putaran Pemilihan Sebagai Bagian Dari Pemeriksaan Perkara PPHU Presiden Dan Wakil Presiden.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa Permohonan Pemohon yang memperlmasalahkan pelanggaran terstruktur, masif, dan sistemik karena alasan (i) adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu; dan (ii) instrumen penegakan hukum pemilihan umum yang tidak berjalan secara efektif adalah dalil yang sama sekali tidak tepat dan tidak jelas.
3. Bahwa telah ada hukum yang dapat dijadikan acuan dan dasar untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran TSM. Sekurang-kurangnya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang saling terkait atau dapat dikaitkan yang menjadi hukum dalam memeriksa dugaan nepotisme yang mengarah pada pelanggaran administratif Pemilu TSM, yakni:
 - a. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum—selanjutnya ditulis UU Pemilu;
 - b. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme—selanjutnya ditulis UU 28/1999; dan
 - c. Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum—selanjutnya ditulis Perbawaslu 8/2022.
4. Bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif—sebagaimana didalilkan oleh Pemohon—yang diatur dalam Pasal 286 ayat (1) *jo* Pasal 286 ayat (6) dan Pasal 463 ayat (1) *jo* Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, berupa:
 - a. *perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan*

umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum; dan/atau

b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mengambil penyelenggara pemilihan umum dan/atau pemilih.

5. Bahwa dalam UU Pemilu, lembaga yang diperintahkan untuk memeriksa dugaan dua jenis pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah Bawaslu.
6. Bahwa dengan demikian, jika terdapat dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu, maka lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa adalah Bawaslu.
7. Bahwa apakah nepotisme yang melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi yang mengarah pada pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu—sebagaimana tuduhan Pemohon—tidak dapat diperiksa oleh Bawaslu?
8. Bahwa definisi mengenai nepotisme diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU 28/1999 yang menyatakan, “Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.”
9. Bahwa selanjutnya definisi mengenai pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif diatur dalam Pasal 1 angka 33 Perbawaslu 8/2022 yang menyebutkan, “Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”
10. Bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Perbawaslu 8/2022 disebutkan, “Terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran administratif Pemilu TSM, meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah, atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu bukan hanya sebagian.”
11. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum—selanjutnya ditulis Perbawaslu 7/2022—menyebutkan, *“Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Laporan disampaikan sejak tahapan penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan dan pemungutan suara.”* **(Bukti T-20)**
 12. Bahwa jika disandingkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 28/1999 dan Pasal 1 angka 33 jo Pasal 56 ayat (2) Perbawaslu 8/2022 terdapat kesesuaian antara definisi nepotisme dengan definisi pelanggaran administratif pemilu yang TSM. Kesesuaian tersebut, setidaknya-tidaknya, sama-sama memuat (i) adanya perbuatan, (ii) adanya subjek yang melakukan (penyelenggara negara, aparat pemerintah, penyelenggara Pemilu), (iii) adanya perencanaan yang matang, dan (iv) adanya perbuatan yang melawan hukum.
 13. Bahwa bersandingnya UU 28/1999 dan Perbawaslu 8/2022 serta ditambah dengan berjalannya UU Pemilu membuat dugaan nepotisme dalam Pemilu yang TSM dapat diperiksa berdasarkan ketiga peraturan tersebut.
 14. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kekosongan hukum sehingga Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan Pemilu yang TSM menjadi tidak terbukti. Sebab, UU Pemilu, UU 28/1999, dan Perbawaslu 8/2022 telah cukup menjadi hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan Pemilu yang TSM.

15. Bahwa kemudian UU Pemilu dan Perbawaslu 8/2022 telah pula mengatur lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif Pemilu TSM—yang didalamnya sebagaimana diinginkan oleh Pemohon masuk klausul nepotisme—adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bawaslu 7/2022, waktu untuk menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang TSM paling lama adalah sampai hari pemungutan dan penghitungan suara (**Bukti T-20**).
17. Bahwa laporan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan setelah penetapan hasil perolehan suara Pemilu secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, demi hukum, telah daluwarsa. Dan mestilah laporan atau permohonannya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
18. Bahwa oleh karena itu, telah terang benderang, Pemohon yang memilih memasukkan Permohonan dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi dari pada kepada Bawaslu adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
19. Bahwa dalil Pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh Termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu Pasangan Calon dalam melaksanakan Pilpres 2024—juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi Termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran—adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional.
20. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dianggap menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan 2 (dua) alasan, yaitu:
 - a. Pembuatan Surat KPU No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dianggap sebagai tindakan:

- i) Termohon langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 secara leksikal; dan
 - ii) Termohon langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU No. 19/2023.
- b. Penerimaan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendasarkan pada PKPU No. 19/2023 sebelum direvisi.
21. Bahwa terhadap Dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
- a. Bahwa pada dasarnya tidak ada tindakan, perbuatan, maupun produk hukum yang Termohon terbitkan yang ditujukan hanya untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon, karena setiap tindakan, perbuatan, maupun produk hukum yang Termohon terbitkan itu berlaku dan mengikat secara umum bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk kepada setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Bahwa Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden—selanjutnya ditulis PKPU Pencalonan. PKPU Pencalonan tersebut berlaku untuk semua pihak, spesifiknya bagi semua partai politik, semua bakal calon, maupun semua pasangan calon;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu juncto Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 pada pokoknya mengatur berkaitan dengan batas minimum usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden “***berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun***”;
 - d. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diajukan *judicial review* (permohonan uji materi) kepada Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 (**Bukti T-4**) dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan **Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. **Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”**;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 90/PUU-XXI/2023 halaman 56 Poin [3.14.3] menyatakan “**---lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya---**”;
 - f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan norma yang berlaku mengenai batas minimum usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024 dan seterusnya adalah “**berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**”;
 - g. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Surat No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 (**Bukti T-7**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023;
 - h. Bahwa tindakan Termohon langsung menerapkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023 ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 *juncto* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa **Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding);**

- i. Bahwa di samping itu secara teoretis, menurut Syukri Asy'ari, Meyrinda, dkk, dalam tulisannya pada Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013 dengan judul "*Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*", menyatakan bahwa salah satu bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung dapat dieksekusi (*self implementing*), yang artinya, **Putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum sehingga pada umumnya putusan tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain.** Hal ini dapat dimaknai bahwa ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dihapus dengan sendirinya dari undang-undang yang bersangkutan dan tidak berlaku lagi;**
- j. Bahwa sifat final dan mengikat (*final and binding*) Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, juga dipertegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023 (**Bukti T-5**), dalam sub paragraf [3.12.2] yang dalam pokok pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat “---***Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun---*”;**

- k. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, secara hukum juga telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, di mana melalui pertimbangan hukum paragraf [3.16], yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

“---*Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1*

ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945---

- l. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu **“bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.** **Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”**, dengan begitu maka Termohon berkewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. Hal tersebut didasarkan pada sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang *erga omnes* dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;
- m. Bahwa tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU No. 19/2023 adalah tindakan yang tidak menyalahi/melanggar hukum, karena apabila Termohon tidak langsung melaksanakan dan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, maka tindakan Termohon justru melanggar hukum (*in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023);
- n. Bahwa sekalipun demikian, untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan ketentuan norma batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 dan mempedomani dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 serta memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu, dalam hal ini Termohon *in casu* KPU telah

menyusun dan menetapkan Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, dan **wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat**, Termohon *in casu* KPU telah mengajukan konsultasi kepada DPR untuk membahas Rancangan Perubahan Peraturan KPU No. 19/2023 *in casu* pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 yang untuk kemudian ditetapkan atau diubah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden—selanjutnya ditulis Peraturan KPU 23/2023;

- o. Bahwa Termohon *in casu* KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - 2) Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - 3) Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, pemerintah, dan *stakeholder* terkait;
 - 4) Melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan melibatkan *stakeholder* terkait dari kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (**Bukti T-8**);
 - 5) Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan oleh anggota KPU dalam rapat pleno KPU;
 - 6) Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - 7) Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI; dan
 - 8) Melakukan publikasi Peraturan KPU No. 23/2023 di laman resmi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya TERMOHON untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat;

- p. Bahwa setiap tahapan yang dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 23/2023, mulai dari mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR, harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan dan pengajuan permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi JDIH KPU adalah guna melaksanakan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- q. Bahwa terhadap penerimaan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini dipermasalahkan oleh Pemohon, Termohon sudah melakukan penerimaan dan verifikasi dokumen pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (**Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11**);
- r. Bahwa selanjutnya Termohon juga sudah melakukan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14**);
- s. Bahwa kemudian Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (**Bukti T-2**);
- t. Bahwa pasca penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun gugatan atas penetapan tersebut, sehingga menurut Termohon hal tersebut secara hukum telah mengonfirmasi bahwa Pemohon tidak keberatan dan telah mengakui Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

- u. Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah pernah diadakan ke DKPP dan telah terdapat Putusan DKPP terhadap persoalan tersebut (**Bukti T-56**);
- v. Bahwa terhadap perkara-perkara yang diperiksa dan diputus oleh DKPP tidak ada satupun Putusan DKPP yang membatalkan keputusan Termohon dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Faktanya Putusan DKPP *a quo* juga tidak memerintahkan kepada Termohon agar melakukan koreksi atau perbaikan terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 (**Bukti T-56**);
- w. Bahwa keterangan DKPP yang disampaikan oleh anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam persidangan tanggal 5 April 2024 menyatakan bahwa melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum maupun etik adalah sebuah kewajiban karena lembaga penyelenggara Pemilu terikat olehnya, dan itulah ketentuan konstitusi kita (Risalah Perkara 1 dan 2, 5 April 2024, halaman 97).

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* Terkoordinasi guna memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dalam satu putaran, **tidak terbukti**.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

B. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI DKPP BERUPAYA MELINDUNGI HASYIM ASY'ARI SELAKU KETUA TERMOHON

1. Pemohon mendalilkan bahwa DKPP berupaya melindungi Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Termohon meski DKPP menyatakan bahwa Hasyim Asy'ari melakukan lebih banyak pelanggaran etika dibandingkan dengan Arief Budiman.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (11) dan ayat (12) UU Pemilu menyatakan sebagai berikut:

Pasal 458 ayat (11) UU Pemilu

Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.

Pasal 458 ayat (12) UU Pemilu

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum—selanjutnya ditulis Peraturan DKPP 2/2017—DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
- c. Bahwa selanjutnya, Pasal 22 Peraturan DKPP 2/2017 menguraikan jenis sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan DKPP 2/2017. Bunyi lengkap Pasal 22 Peraturan DKPP 2/2017 adalah sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; atau
 - c. pemberhentian tetap.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. Peringatan; atau
 2. Peringatan keras.
- (3) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
1. Pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau
 2. Pemberhentian tetap dari jabatan anggota.

- d. Bahwa Termohon tidak mengetahui tentang arti atau makna sanksi peringatan keras terakhir sebagai salah satu jenis sanksi dalam DKPP karena tidak diatur baik dalam UU Pemilu maupun Peraturan DKPP 2/2017;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketua Termohon lebih banyak melakukan pelanggaran etika dibandingkan dengan Arief Budiman adalah tidak benar.

4. Bahwa Termohon perlu mencantumkan sanksi etik yang dijatuhkan oleh DKPP kepada Anggota KPU periode 2017-2022 dan periode 2022-2027 sebagai berikut: **(Bukti T-56 dan T-59)**

Tabel Sanksi Putusan DKPP terhadap Ketua/Anggota KPU Periode 2017-2022

No	Nama	Jumlah Pengaduan	Rehabilitasi	Amar Putusan			Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Jabatan (Ketua atau Divisi)	Ketetapan
				Peringatan/Teguran	Peringatan Keras	Peringatan Keras Terakhir		
1	Arief Budiman	45	19	20	2	1	1 (Pemberhentian dari Jabatan Ketua)	2
2	Ilham Saputra	35	15	17	0	0	1 Pemberhentian sebagai Kadiv Teknis	2
3	Evi Novida Ginting	25	5	13	3	0	2 * Pemberhentian dari Kadiv SDM * Pemberhentian tetap	2
4	Hasyim Asy'ari	35	18	14	0	0	0	3
5	Viryan Aziz	33	15	16	0	0	0	2
6	Pramono Ubaid	28	10	13	4	0	0	1
7	Wahyu Setiawan	20	7	10	1	0	1	1
8	Dewa Raka	6	4	2	0	0	0	

Tabel Sanksi Putusan DKPP terhadap Ketua/Anggota KPU Periode 2022-2027

No	Nama	Jumlah Pengaduan	Amar Putusan					Ketetapan
			Rehabilitasi	Peringatan/Teguran	Peringatan Keras	Peringatan Keras Terakhir	Pemberhentian (Jabatan/Tetap)	
1	Hasyim Asy'ari	10	3	2	2	2	0	1
2	Idham Holik	7	4	2	1	0	0	0
3	Betty Epsilon Idroos	6	3	2	1	0	0	0
4	August Mellaz	6	3	2	1	0	0	0

5	Mochammad Afifuddin	6	3	1	2	0	0	0
6	Yulianto Sudrajat	6	3	2	1	0	0	0
7	Parsadaan Harahap	6	3	2	1	0	0	0

5. Bahwa berdasarkan Tabel Sanksi Putusan DKPP terhadap anggota KPU periode 2017-2022, jumlah pengaduan yang ditujukan kepada Arief Budiman periode 2017-2021 sebanyak 45 aduan. Dari angka tersebut direhabilitasi sebanyak 19 kali, peringatan/teguran 20 kali, peringatan keras 2 kali, peringatan keras terakhir 1 kali dan pemberhentian dari jabatan ketua 1 kali. Sementara Ilham Saputra pada periode 2021-2022 mendapatkan 35 aduan. Dari angka tersebut direhabilitasi sebanyak 15 kali, peringatan/teguran sebanyak 17 kali, peringatan keras 0, peringatan keras terakhir 0, dan pemberhentian sebagai kadiv teknis 1 kali. Hasyim Asy'ari di periode 2017-2022 mendapatkan 35 aduan. Dari jumlah tersebut direhabilitasi sebanyak 18 kali. Peringatan/teguran sebanyak 14 kali. Peringatan keras 0. Peringatan keras terakhir 0. Dan pemberhentian dari jabatan ketua/kadiv 0.
6. Bahwa berdasarkan Tabel Sanksi Putusan DKPP terhadap anggota KPU periode 2022-2027, Hasyim Asy'ari diadukan sebanyak 10 kali. Terhadap rincian tersebut, 3 kali direhabilitasi, peringatan/teguran 2 kali, peringatan keras 2 kali, peringatan keras terakhir 2 kali, dan pemberhentian dari jabatan sebagai ketua 0.
7. Bahwa dari pembacaan tabel di atas, dapat ditampilkan perbandingan sanksi etik DKPP sebagai berikut:

Pertama, jumlah aduan yang diterima oleh Hasyim Asy'ari jauh lebih sedikit (sebanyak 35 aduan) dibandingkan dengan Arief Budiman (sebanyak 45 aduan) pada periode 2017-2022.

Kedua, jumlah aduan yang diterima oleh Hasyim Asy'ari pada periode 2022-2027 jauh lebih sedikit lagi (sebanyak 10 aduan) jika dibandingkan Arif Budiman pada periode 2017-2022 (sebanyak 45 aduan).

Ketiga, jumlah aduan kepada Hasyim Asy'ari periode 2022-2027 jauh lebih sedikit lagi (sebanyak 10 aduan) jika dibandingkan dengan Hasyim Asy'ari periode 2017-2022 (sebanyak 35 aduan) periode 2017-2022.

8. Bahwa jelas baik dilihat dari perbandingan antara Hasyim Asy'ari pada periode 2022-2027 dan Arief Budiman pada periode 2017-2021, maupun antara Hasyim Asy'ari periode 2022-2027 dan Hasyim Asy'ari sebagai pada periode 2017-2022 menunjukkan bahwa Hasyim Asy'ari mendapatkan aduan dan pemberian sanksi etik oleh DKPP lebih sedikit, sehingga dalil Pemohon yang menuduh Hasyim Asy'ari melakukan pelanggaran etik lebih banyak dari pada Arief Budiman, tapi dijatuhkan sanksi yang lebih sedikit karena DKPP melindungi Hasyim Asy'ari, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa angka dalam tabel sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan fakta sekaligus membuktikan dalil Pemohon mengenai DKPP berupaya melindungi Hasyim Asy'ari, **tidak terbukti**.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

C. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN TSM YANG TERJADI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 ADALAH NEPOTISME YANG MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI MENYEBABKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MEMENANGKAN PILPRES 2024 DALAM 1 PUTARAN DAN PELANGGARAN TSM DALAM BENTUK NEPOTISME YANG MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI SEYOGIANYA TIDAK DITOLERANSI SAMA SEKALI

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam bentuk Nepotisme yang melahirkan *Abuse of Power* Terkoordinasi menyebabkan pasangan calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran (halaman 41 Permohonan jo halaman 58 Permohonan), menurut Termohon, adalah pendapat dan asumsi yang keliru serta tidak memahami hukum pemilu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa jenis pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai TSM menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu:
 - 1) Apabila Pasangan Calon menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. Hal ini diatur Pasal 286 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
 - 2) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 juncto Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun hal ini pun harus melewati proses pemeriksaan dari Badan Pengawas Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, memasukkan nepotisme sebagai pelanggaran TSM tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu namun juga bertentangan dengan asas kepastian hukum. Justru dengan adanya norma Pasal 286, Pasal 460, dan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Pemilu itu sendiri yaitu untuk menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu dan juga memberikan kepastian hukum dalam pengaturan pemilu.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan juga mengenai nepotisme yang bertentangan dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Terhadap dalil ini, Termohon menyampaikan bahwa hal tersebut tidak relevan karena Termohon telah melaksanakan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu penyelenggaraan pemilu berdasarkan asas luber jurdil.
4. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pelaksanaan dari asas luber jurdil itulah pada akhirnya masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap semua pasangan calon yang ada dan bebas menentukan pilihannya secara langsung di Tempat Pemungutan Suara. Bebasnya para pemilih untuk menentukan dan memilih pasangan calon yang ada sejalan dengan prinsip

kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945;

- b. Bahwa secara hukum, jika pun Pemohon menilai adanya pelanggaran TSM di dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 seharusnya Pemohon mengajukan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 - c. Bahwa faktanya, sampai dengan Pemungutan Suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 selesai dilakukan bahkan sampai dengan Termohon menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum, tidak ada satupun putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran TSM seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena secara hukum, nepotisme memang tidak berkaitan dengan pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - d. Bahwa Pemohon nampak tidak konsisten dan terkesan mencari-cari kambing hitam dalam gelaran pilpres. Hal ini karena di satu sisi, Pemohon tetap ikut serta untuk melanjutkan tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pula keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengikuti setiap tahapan kegiatan kampanye pilpres. Namun di sisi yang lain, Pemohon mempermasalahkan adanya nepotisme yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya terhadap perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon sepanjang terkait dengan Nepotisme sejatinya bukan merupakan ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga semua dalil-dalil Pemohon tidak relevan untuk diperiksa dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa pada halaman 64 posita permohonan, pemohon mendalilkan pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi menyebabkan pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan suara yang tidak seharusnya didapatkan.

6. Bahwa Termohon menanggapi dalil ditanggapi secara proporsional oleh Termohon karena dampak yang ditimbulkan dari tuduhan tersebut akan melibatkan Termohon, seperti pembatalan Objek Sengketa, pembatalan Pasangan Calon ataupun dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, maka Termohon perlu mendudukan apa yang dimaksud dengan Pelanggaran TSM yang sudah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Konstitusi, dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan bagi semua pihak. Sedangkan terhadap fakta-fakta mengenai ada tidaknya pelanggaran dimaksud, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Termohon untuk menanggapi.
7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran secara TSM sama sekali tidak melibatkan Termohon, atau paling tidak Pemohon tidak menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara Termohon dengan Pihak Terkait dalam melakukan pelanggaran dimaksud. Padahal, berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan pelanggaran Masif, Sistematis dan Terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan MK Nomor 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69).
8. Bahwa penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Pemilu mengatur pengertian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu:
 - 1) *Yang dimaksud dengan "pelanggaran terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - 2) *Yang dimaksud dengan "pelanggaran sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;*
 - 3) *Yang dimaksud dengan "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.*
9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran TSM dalam UU Pemilu, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu adanya keterlibatan

Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya TSM, berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon. Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dalam pertimbangan hukumnya,

a. Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pemilukada;”

10. Bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran secara TSM yang dituduhkan, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2).
11. Beberapa jenis pelanggaran TSM yang diatur dalam UU Pemilu yang mempengaruhi perolehan hasil dan dapat dikenakan sanksi Pembatalan Pasangan Calon justru tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, misalnya mengenai *money politic* dan/atau Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu pelanggaran atas ketentuan Pasal 284 jo. Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Pemilu mengenai larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih; dan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 juncto Pasal 463 Undang-Undang Pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik, akan tetapi dilakukan secara TSM sehingga Termohon dapat memberikan sanksi Pembatalan Pasangan Calon sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atau putusan Bawaslu atas Pelanggaran TSM tersebut;

12. Bahwa di samping sejumlah hal di atas, sekiranya perlu Termohon tegaskan terkait diantara hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam dalil ini adalah terkait dengan keterlibatan Presiden dalam melaksanakan program Bantuan Sosial yang disinyalir oleh Pemohon sebagai bentuk pelanggaran TSM yang terjadi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi menyebabkan pasangan calon nomor urut 2 memenangkan pilpres 2024.
13. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait bantuan sosial yang digunakan oleh Pemerintah (Presiden) sebagai senjata andalan untuk mendompleng popularitas Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pada halaman 49 s/d halaman 58 Permohonan Pemohon).
14. Bahwa meski hal ini semestinya bukan kewenangan/kompetensi Termohon untuk menjawabnya, namun dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 terungkap fakta sebagai berikut:
 - a. **Bahwa Bansos Merupakan Bagian Dari Perlindungan Sosial Yang Sudah Ditetapkan Dalam APBN 2024.**
 - b. Bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memaparkan mengenai Postur APBN 2024, dengan total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun, yang di dalamnya terdapat belanja untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting.
 - c. Bahwa alokasi anggaran Perlinsos sebesar Rp496,8 triliun, terdiri dari:
 - 1) **Rp75,6 triliun pada Kemensos yang disalurkan melalui program Bansos, yaitu Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya;**
 - 2) Rp80,5 triliun untuk Perlinsos lainnya yang dikelola oleh beberapa K/L yaitu Kemendikbud dan Kemenag (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi), Kemenkes (melalui program Kartu Indonesia Sehat), Kemenaker (untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan BNPB (untuk dana siap pakai bencana);

- 3) Rp340,7 triliun antara lain untuk Subsidi Energi (subsidi BBM, LPG dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana.
- d. Bahwa berdasarkan paparan Menteri Keuangan tersebut, **Program Bansos merupakan bagian kecil dari program perlindungan sosial yang pengelolaannya juga dilakukan oleh Kementerian Sosial dan program ini telah dituangkan dalam APBN yang sudah disepakati oleh Presiden bersama dengan DPR;**
- e. **Pola Pembayaran & Realisasi Perlinsos Dan Bansos Tahun 2024 Sama Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.**
- f. Bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan juga mengenai *realisasi anggaran Perlinsos sampai dengan Februari 2024, sebagai berikut:*
 - 1) Realisasi Bansos mencapai sebesar Rp12,8 triliun untuk penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat;
 - 2) Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun; dan
 - 3) Realisasi Perlinsos lainnya mencapai Rp9,8 triliun.
- g. Bahwa apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Perlinsos dan Bansos (Kemensos) 6 tahun terakhir (2019 - 2024) periode yang sama (Januari - Februari), tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja Perlinsos kecuali tahun 2023.
- h. bahwa realisasi di tahun 2023 tampak adanya perbedaan yang signifikan pada realisasi anggaran bansos (Kemensos), dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan.
- i. Bahwa Menteri Keuangan juga telah menegaskan menegaskan bahwa **pola pembayaran Perlinsos dan Bansos 2024 tidak berbeda dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Perlinsos telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibanding periode 6 tahun sebelumnya.**

- j. Bahwa husus terkait dengan penyaluran Bansos, Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memaparkan pula secara detail terkait penyaluran bantuan sosial yang dilakukan dengan berbagai metode, termasuk melalui PT Pos untuk mempercepat proses penyaluran, terutama di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ATM;
- k. **Bahwa linimasa Penetapan Program Perlinsos Dan Penetapan Apbn 2024 Tidak Terkait Dengan Penyelenggaraan Pemilu Ataupun Capres/Cawapres Tertentu.**
- l. Bahwa dalam persidangan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memaparkan dengan detail mengenai linimasa penetapan APBN 2024 yang didalamnya terdapat program Perlinsos. Menteri Keuangan menyampaikan dengan detail setiap tahapan dan siklus penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBN sebagai Undang-Undang yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN setiap tahun.
- m. Bahwa Tata waktu yang disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai berikut:
 - 1) Tahap Perencanaan dan Penganggaran RAPBN, yang dijadwalkan periode Januari-Juli 2023, mencakup penyiapan konsep Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan perencanaan kegiatan dan pagu anggaran oleh K/L. DPR membahas KEM-PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023. *Selanjutnya* Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN 2024 ke DPR pada tanggal 16 Agustus 2023.
 - 2) Tahap Pembahasan RAPBN dijadwalkan periode Agustus-Oktober 2023, dimana untuk RUU APBN 2024 telah selesai dibahas antara Pemerintah dan DPR dengan mendapatkan persetujuan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 September 2023.
 - 3) Tahap Penetapan UU APBN 2024 yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober, dimana UU APBN 2024 telah selesai ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya Perpres rincian APBN yang

dijadwalkan November-Desember, telah ditetapkan pada tanggal 28 November 2023.

- 4) Tahap Pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester.
 - 5) Tahap Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban UU APBN 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 (T+1), dimana BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disusun Pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.
- n. Berdasarkan linimasa proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 yang telah selesai dibahas pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2023, maka apabila disandingkan dengan proses tahapan Pemilu Presiden 2024 yang dilakukan oleh Termohon, **waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden pada tanggal 13 November 2023 dan bahkan lebih awal dari batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang dijadwalkan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2023. Dengan demikian penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi Undang-Undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.**
- o. **APBN 2024 Telah Mengantisipasi Risiko Dampak El Nino Melalui Program Perlindungan Sosial.**
 - p. Bahwa berdasarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara dan perekonomian, agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global dan nasional dan menjawab tantangan jaman serta untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal.
 - q. Bahwa APBN harus mampu antisipatif, responsif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan. Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra

siklus (*countercyclical*) yang sangat penting, misalnya pada saat menghadapi guncangan hebat dan dahsyat akibat pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat juga tantangan domestik berupa perlunya peningkatan investasi dan risiko dampak El-Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.

- r. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut terutama dampak El-Nino, Pemerintah bersama DPR telah menyepakati bahwa APBN 2024 harus optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi. ***APBN 2024 dirancang sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, antara lain melalui program Perlinsos.***
- s. Bahwa postur APBN 2024, dengan total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun, di dalamnya terdapat belanja untuk Perlinsos sebesar Rp496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting.
- t. Bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa sejak Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak El Nino di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras alami gangguan baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal dan hal ini buat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan yang tentunya sangat mengganggu dan berdampak signifikan pada masyarakat miskin. ***Oleh karena itu, pemerintah mencermati pada 2023-2024 risiko dari El Nino yang sebabkan kenaikan harga pangan dapat mengganggu kehidupan masyarakat miskin dan rentan sehingga perlu adanya program Perlinsos.***
- u. Bahwa adapun penetapan pelaksanaan program Perlinsos menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, telah dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya dilakukan DPR RI dan melibatkan berbagai pihak lainnya.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran dan pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan *Abuse of Power* Terkoordinasi seyogianya tidak ditoleransi sama sekali, **tidak terbukti**.

Bahwa adil, *wajar*, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

D. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN TSM DALAM BENTUK NEPOTISME YANG MELAHIRKAN *ABUSE OF POWER* TERKOORDINASI MERUSAK TATANAN SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA

1. Bahwa dalil Pemohon terkait Pelanggaran TSM dalam “Bentuk Nepotisme” yang melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi merusak tatanan sosial politik (halaman 69 Permohonan) yang pada pokoknya menurut Pemohon, Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *abuse of power* terkoordinasi untuk memenangkan Pasangan Nomor 2 dalam 1 Putaran Pilpres, selain merupakan pelanggaran terhadap asas pelaksanaan pemilu, juga merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial-politik di Indonesia. Selain itu, menurut Pemohon tidak hanya penyelenggaraan pemilihan umum yang dilecehkan, nepotisme yang melahirkan *abuse of power* memiliki dampak yang menjangkau dimensi kehidupan Masyarakat lainnya seperti, **Pertama**, rusaknya demokrasi di Indonesia. Di mana Pemohon juga mengambil contoh 2 negara yakni Belarus atau Rusia, di mana kedua negara tersebut, demokrasi hanya digunakan sebagai kedok untuk menyembunyikan otokrasi electoral dan demokrasi totalitarian. **Kedua**, bobroknnya etika politik yang dipertontonkan kepada khalayak Masyarakat Indonesia yang pada pokoknya nepotisme dan *abuse of power* yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo merupakan pelanggaran etika berat karena telah menggunakan fasilitas negara untuk mengambil kebijakan maupun melakukan tindakan nyata yang tujuannya adalah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 2 yang memicu reaksi keras dari pelbagai elemen masyarakat seperti civitas akademika,

tokoh-tokoh agama dan elemen masyarakat yang mengkritik pelanggaran etika oleh presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. **Ketiga**, terjadinya pelanggaran lanjutan karena contoh-contoh kebatilan yang diperagakan dan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai bentuk *abuse of power* terhadap Polri dan TNI, Kementerian dan lembaga, Pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan ketidaknetralan ASN untuk kepentingan memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 2.

2. Bahwa terhadap kesemua dalil yang Pemohon uraikan tersebut, sebelumnya penting bagi Termohon untuk kembali menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa definisi Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan masif telah diatur dalam Peraturan Bawaslu 8/2022, pada **Pasal 1 angka 33** menjelaskan bahwa:

Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - b. Bahwa adapun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU, baik putusan tersebut terkait calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta pasangan calon Presiden/calon Wakil Presiden;
 - c. Bahwa pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian

tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu;

- d. Bahwa terhadap persoalan-persoalan yang bukan merupakan perselisihan hasil pemilu telah tersedia jalan hukum untuk menyelesaikannya, meskipun hal itu bukan dilaksanakan oleh Mahkamah. Dengan demikian, oleh karena proposisi yang menjadi premis argumentasi Pemohon keliru maka konklusi yang diturunkan dari premis itu (yakni telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dan karenanya terjadi pelanggaran pula terhadap demokrasi) pun menjadi keliru.
- e. Bahwa terhadap pengertian nepotisme dalam Pasal 1 angka 5 UU 28/1999 menyatakan:

“Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”
- f. Bahwa lebih lanjut ketentuan **Pasal 282** dan **Pasal 547** UU Pemilu menyatakan:

Pasal 282

Pejabat Negara, Pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa Kampanye

Pasal 547

Setiap Pejabat negara yang sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah)

- g. Bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu 8/2022 dan UU Pemilu dan UU 28/1999 tersebut di atas adalah ketentuan yang mengatur tentang TSM dan Netralitas Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta Kepala Desa untuk tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

3. Bahwa sementara terhadap dalil Pemohon terkait Pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan *Abuse of Power* Terkoordinasi Merusak Tatanan Sosial Politik di Indonesia adalah bentuk tafsir sistematis yang mencampur adukan unsur Pelanggaran Negara, Nepotisme dan *Abuse of Power* sehingga membentuk unsur baru yakni "Nepotisme yang melahirkan *Abuse of Power* Terkoordinasi".
4. Bahwa padahal terhadap adanya tindakan nepotisme, berdasarkan Ketentuan Pasal 5 angka 4 jo Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999, haruslah dibuktikan terlebih dahulu baik secara pidana dan/atau perdata di Pengadilan Negeri.
5. Bahwa Termohon telah berupaya melaksanakan penyelenggaraan Pemilu dengan aman, tertib, dan damai.
6. Bahwa sebaliknya Pemohon tidak berupaya untuk menjaga penyelenggaraan Pemilu dengan aman, tertib, dan damai, *in casu* saksi Pemohon atas nama Endah Subekti Kuntariningsih dalam persidangan tanggal 2 April 2024 menyampaikan pada pokoknya ketika Presiden hadir di Kelurahan Karangreje, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul disepakati lokasi presiden akan hadir tidak ada alat peraga kampanye karena situasi yang memanas.
7. Bahwa nyata-nyata saksi Pemohon yang bersangkutan menyampaikan relawan Pasangan 03 membentangkan spanduk (Risalah Sidang Perkara Nomor 2, halaman 165). Bahwa hal ini dapat disimpulkan telah menyalahi kesepakatan bersihnya alat peraga kampanye di lokasi kunjungan Presiden.
8. Bahwa kedudukan saksi Pemohon yang bersangkutan sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Gunung Kidul maupun dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul Dapil 3 terbukti tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal karena perolehan Paslon 3 sebagai paslon yang diusulkan oleh PDIP tidak memperoleh suara terbanyak di TPS di mana yang bersangkutan menyalurkan hak suaranya. Terbukti perolehan suara antar paslon di TPS 01, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, yakni, Paslon 1

memperoleh 10 suara, Paslon 2 memperoleh 87 suara, dan Paslon 3 memperoleh 83 suara.

9. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Kenteng, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul tatanan sosial-politik tidak rusak. Pemilu terselenggara dengan aman, tertib, dan damai.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan *Abuse of Power* Terkoordinasi merusak tatanan sosial-politik di Indonesia, **tidak terbukti**.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

E. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI KETIDAKSESUAIAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menemukan pelanggaran prosedural dalam pelaksanaan Pilpres 2024, seperti:
 - a. 37.466 TPS tidak memulai pemungutan suara pada waktu yang ditentukan;
 - b. 10.496 TPS logistiknya tidak lengkap;
 - c. 5.449 TPS KPPSnya tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. 2.413 TPS pemilihnya menggunakan haknya lebih dari sekali;
 - e. 3.465 TPS melakukan penghitungan sebelum waktu pemungutan suara berakhir;
 - f. 1.895 TPS di mana salinan tidak diberikan kepada pengawas TPS;
 - g. 2.162 TPS tidak sesuai antara jumlah hasil penghitungan surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir.
2. Bahwa setelah Termohon cermati, angka-angka dalam dugaan pelanggaran prosedural yang disampaikan oleh Pemohon ternyata bersesuaian dengan materi siaran pers Bawaslu Nomor 11/HMS/SP/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
3. Bahwa jika benar Pemohon mendapatkan informasi pelanggaran prosedural Pemilu dari siaran pers Bawaslu, patut Termohon tegaskan bahwa

Termohon tidak pernah menerima surat resmi dari Bawaslu mengenai temuan-temuan dugaan pelanggaran tersebut sehingga Termohon tidak dapat menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut.

4. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum telah berusaha semaksimal dan sebaik mungkin dalam gelaran Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum 2024 termasuk dalam hal rangkaianannya adalah mempersiapkan, menunjuk dan membentuk Panitia Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan meminta Panitia Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS untuk selalu mempedomani aturan pemungutan dan perhitungan suara ditingkat TPS, yang mana salah satu nya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, tepatnya adalah pada:
 - a. Lampiran I Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, BAB II Pemungutan Suara di TPS, huruf A angka 2, telah ditentukan bahwa *Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dimulai pada pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat.*
 - b. Lampiran II Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, BAB II Pemungutan Suara dengan Metode di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, telah ditentukan bahwa *Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN/KSK dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. pukul 18.00 waktu setempat, atau disesuaikan dengan kondisi di negara setempat, atau disesuaikan dengan kondisi di negara setempat dengan ketentuan waktu pemungutan suara di TPSLN/KSK dilaksanakan selama 10 (sepuluh) jam.*

5. Bahwa tidak ada perubahan ketentuan mengenai waktu pemungutan dan penghitungan suara di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
6. Bahwa ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara dimungkinkan terjadi pada tataran di lapangan sebagaimana hasil Pengawasan Bawaslu, sebagaimana Siaran Pers Bawaslu Nomor 11/HMS/SP/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang berjudul “Bawaslu Temukan 19 Masalah pada pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024”, yang menyatakan terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat di 37.466 TPS. Hanya saja, oleh karena pada saat pemungutan suara dilaksanakan Termohon tidak menerima surat resmi dari Bawaslu mengenai temuan-temuan dugaan pelanggaran yang diungkapkan dalam Siaran Pers tersebut, sehingga Termohon tidak dapat secara resmi dan efektif untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut (vide Keterangan Termohon).
7. Bahwa meskipun demikian, sebagaimana keterangan Bawaslu terhadap masalah ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara pada tataran di lapangan, KPPS telah menerima saran dari jajaran Pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan, agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (Vide Keterangan Bawaslu).
8. Bahwa lebih lanjut, baik dalam posita permohonan dan sepanjang berjalannya proses persidangan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan membuktikan secara jelas dan lengkap relevansi dalil Pemohon tentang Ketidaksesuaian Jadwal Pemungutan Suara ini dengan berkurangnya pengguna hak suara atau berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara Pemohon.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Ketidaksesuaian Jadwal Pemungutan Suara adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara tersebut di TPS Desa apa, Kecamatan apa, Kabupaten/ Kota apa serta di

Provinsi mana saja lokasi TPS-TPS terdapat Ketidaksesuaian Jadwal Pemungutan Suara tersebut.

10. Bahwa lebih lanjut, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan lengkap relevansi dalil Pemohon tentang Ketidaksesuaian Jadwal Pemungutan Suara ini dengan berkurangnya pengguna hak suara atau berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu perolehan suara Pemohon.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, terhadap dalil Pemohon mengenai ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara, **tidak terbukti**. Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

F. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI KELEBIHAN SURAT SUARA

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan jumlah surat suara (kelebihan surat suara), menurut Termohon adalah keliru karena tampaknya Pemohon salah dalam melakukan pembulatan dalam menghitung 2% dari jumlah surat suara berdasarkan DPT.
2. Bahwa seberapa perlu Termohon menjelaskan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum; pada Lampiran I** telah dijelaskan tentang bagaimana menghitung jumlah surat suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yakni: ***“Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan, untuk setiap jenis surat suara. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Khusus Provinsi DKI Jakarta tidak ada surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.”*** Kemudian pada **persidangan pada hari Rabu, 3 April 2024, agenda Pembuktian PEMOHON**, bahkan Pemohon pun tidak dapat membuktikan dalilnya itu, sebagaimana selebihnya dalil tersebut termaktub pada Halaman 106 Surat Permohonan *a quo*.

3. Bahwa justru sebaliknya, Termohon telah dapat membuktikan bantahannya sebagaimana dalam Jawaban Termohon dan telah pula membuktikan adanya kekeliruan Pemohon tersebut. Adapun selebihnya tampak pada tabel perbandingan menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana termaktub pada Alat Bukti Termohon, yakni, **Bukti T-65**, lalu dijelaskan dengan **Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, dan Bukti T-21 s/d Bukti T-55**.
4. Bahwa di samping itu, sekalipun terdapat klaim kelebihan jumlah surat suara, di sebagian TPS disebabkan adanya kekeliruan penulisan pada C. Hasil-PPWP mengenai jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, dan sudah dikoreksi pada saat Rekapitulasi di Kecamatan (D. Hasil Kecamatan-PPWP), dan sekalipun di TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon ada sisa surat suara, hal itu dikarenakan jumlah pengguna hak pilih/jumlah pemilih lebih sedikit atau kurang dari jumlah surat suara yang diterima oleh TPS, dan sisa surat suara tersebut juga telah dikualifikasikan sebagai surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai (**tidak disalahgunakan**).
5. Bahwa Termohon membuat tabel perbandingan untuk menunjukkan kekeliruan Pemohon dalam menghitung surat suara berdasarkan DPT ditambah 2% sebagai berikut:

A. Nanggroe Aceh Darussalam

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Langsa	Langsa Barat	Sungai Pauh	001	269	274	275
Langsa	Langsa Barat	Teulaga Tujuh	003	222	226	227
Langsa	Langsa Baro	Pondok Kelapa	005	214	218	219

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-21**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Langsa	Langsa Barat	Sungai Pauh	001	269	275	275
Langsa	Langsa Barat	Teulaga Tujuh	003	222	227	227

Langsa	Langsa Baro	Pondok Kelapa	005	214	219	219
--------	-------------	---------------	-----	-----	-----	-----

B. Sumatera Utara

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Pasar Gunung Sitoli	002	105	199	288
Simalungun	Siantar	Pematang Simalungun	018	189	193	296

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-22**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Pasar Gunung Sitoli	002	282	288	288
Simalungun	Siantar	Pematang Simalungun	018	290	296	296

C. Sumatera Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pasaman Barat	Pasaman	Lingkuang Aua/ Kp.Pasir	004	153	156	216
Padang	Koto Tengah	Padang Sarai	002	203	207	303
Agam	Tanjung Mutiara	Tiku Selatan	002	123	125	209
Lima Puluh Kota	Guguak	Vii Koto Talago	020	221	225	252
Pasaman	Panti	Panti	018	154	157	790

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-23**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
----------------	-----------	-----------	-----	------------	----------	--------------------

Pasaman Barat	Pasaman	Lingkuang Aua/ Kp.Pasir	004	211	216	216
Padang	Koto Tengah	Padang Sarai	002	296	303	303
Agam	Tanjung Mutiara	Tiku Selatan	002	204	209	209
Lima Puluh Kota	Guguak	Vii Koto Talago	020	221	226	252
Pasaman	Panti	Panti	018	154	158	158

D. Sumatera Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lubuk Linggau	Lubuk Linggau Timur II	Jawa Kanan SS	2	251	256	257
Palembang	Ilir Timur Dua	Tiga Ilir	41	251	256	303
Palembang	Seberang Ulu II	Sentosa	14	220	224	270
Palembang	Bukit Kecil	Dua Puluh Empat Ilir	037	239	244	277
Palembang	Kalidoni	Bukit Sangkal	017	257	262	288

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-24**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lubuk Linggau	Lubuk Linggau Timur II	Jawa Kanan SS	2	251	257	257
Palembang	Ilir Timur Dua	Tiga Ilir	41	295	301	303
Palembang	Seberang Ulu II	Sentosa	14	264	270	270
Palembang	Bukit Kecil	Dua Puluh Empat Ilir	037	271	277	277
Palembang	Kalidoni	Bukit Sangkal	017	257	263	288

E. Bengkulu

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bengkulu	Sungai Serut	Kampung Kelawi	005	272	277	280

Bengkulu Selatan	Kota Manna	Gunung Ayu	004	268	273	274
Bengkulu Selatan	Kota Manna	Kota Medan	014	265	270	271
Bengkulu Selatan	Air Nipis	Palak Bengkerung	005	221	225	226

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-25**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bengkulu	Sungai Serut	Kampung Kelawi	005	272	278	280
Bengkulu Selatan	Kota Manna	Gunung Ayu	004	268	274	274
Bengkulu Selatan	Kota Manna	Kota Medan	014	265	271	271
Bengkulu Selatan	Air Nipis	Palak Bengkerung	005	221	226	226

F. Riau

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pekanbaru	Binawidya	Simpang Baru	017	205	209	282
Pekanbaru	Rumbai	Meranti Pandak	022	192	196	278
Bengkalis	Mandau	Pematang Pudu	051	190	194	287
Pekanbaru	Tuah Madani	Sialangmunggu	024	278	284	1420
Dumai	Dumai Barat	STDI	025	160	163	820

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-26**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pekanbaru	Binawidya	Simpang Baru	017	276	282	282
Pekanbaru	Rumbai	Meranti Pandak	022	272	278	278
Bengkalis	Mandau	Pematang Pudu	051	175	180	180
Pekanbaru	Tuah Madani	Sialangmunggu	024	278	284	284
Dumai	Dumai Barat	STDI	025	160	164	164

G. Kepulauan Riau

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Batam	Belian	Belian	188	199	203	281
Batam	Nongsa	Batu Besar	083	215	219	282
Batam	Sagulung	Sungai Binti	062	281	287	291
Batam	Sekupang	Tanjung Riau	024	266	271	274
Batam	Sekupang	Tiban Indah	052	254	259	261

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-27**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Batam	Belian	Belian	188	275	281	281
Batam	Nongsa	Batu Besar	083	277	282	282
Batam	Sagulung	Sungai Binti	062	285	291	291
Batam	Sekupang	Tanjung Riau	024	266	272	274
Batam	Sekupang	Tiban Indah	052	254	260	261

H. Jambi

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tanjung Jabung Barat	Betara	Terjun Gajah	006	218	222	248
Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Teluk Pulai Raya	004	215	219	252
Merangin	Bangko	Simpang L Merangin	003	128	131	755
Jambi	Kota Baru	Simpang III Simpın	041	231	236	301

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-28**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tanjung Jabung Barat	Betara	Terjun Gajah	006	243	248	248

Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Teluk Pulai Raya	004	275	281	281
Merangin	Bangko	Simpang L Merangin	003	Tidak Ada Nama Simpang L Merangin di Kecamatan Bangko		
Jambi	Kota Baru	Simpang III Simpini	041	294	300	300

I. Lampung
- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lampung Timur	Sekampung	Trimulyo	007	195	199	301
Lampung Timur	Marga Tiga	Tanjung Harapan	003	273	278	314
Lampung Selatan	Katibung	Pardasuka	026	239	244	254
Lampung Selatan	Jati Agung	Way Hui	020	269	274	304
Lampung Utara	Blambang Pagar	Pagar Gading	004	246	251	278

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-29**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lampung Timur	Sekampung	Trimulyo	007	295	301	301
Lampung Timur	Marga Tiga	Tanjung Harapan	003	273	314	314
Lampung Selatan	Katibung	Pardasuka	026	239	244	254
Lampung Selatan	Jati Agung	Way Hui	020	269	304	304
Lampung Utara	Blambang Pagar	Pagar Gading	004	246	278	278

J. Bangka Belitung
- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pangkal Pinang	Air Kelapa Tujuh	Gerunggung	005	274	279	280
Belitung Timur	Dendang	Nyurug	010	259	264	265
Bangka	Mendo Barat	Kota Kapur	004	289	295	296
Bangka	Pemali	Air Ruai	001	271	276	287
Bangka	Pemali	Penyamun	001	264	269	270

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-18**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pangkal Pinang	Air Kelapa Tujuh	Gerunggang	005	274	280	280
Belitung Timur	Dendang	Nyurug	010	259	265	265
Bangka	Mendo Barat	Kota Kapur	004	289	296	296
Bangka	Pemali	Air Ruai	001	271	277	277
Bangka	Pemali	Penyamun	001	264	270	270

K. Kalimantan Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pontianak	Pontianak Barat	Sungai Beliang	006	169	172	861
Singawang	Singawang Barat	Kuala	021	181	185	227
Sanggau	Entikong	Entikong	013	267	272	277
Pontianak	Pontianak Selatan	Parit Mayor	01	194	198	233
Landak	Mandor	Sekilap	006	258	263	300

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-19**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pontianak	Pontianak Barat	Sungai Beliang	006	169	172	169
Singawang	Singawang Barat	Kuala	021	222	227	227
Sanggau	Entikong	Entikong	013	276	282	277
Pontianak	Pontianak Selatan	Parit Mayor	01	228	233	233
Landak	Mandor	Sekilap	006	258	263	263

L. Kalimantan Timur

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Penajam Paser Utara	Penajam	Petung	006	234	239	288

Penajam Paser Utara	Penajam	Giri Mukti	012	235	240	285
Samarinda	Samarinda Ulu	Air Putih	069	235	240	260
Samarinda	Samarinda Utara	Tanah Merah	007	197	201	261
Paser	Paser Belongkong	Suliliran Baru	002	246	251	303

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-30**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Penajam Paser Utara	Penajam	Petung	006	282	297	297
Penajam Paser Utara	Penajam	Giri Mukti	012	279	285	285
Samarinda	Samarinda Ulu	Air Putih	069	235	240	240
Samarinda	Samarinda Utara	Tanah Merah	007	255	261	261
Paser	Paser Belongkong	Suliliran Baru	002	297	303	303

M. Kalimantan Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Baru	Sungai Durian	Rantau Buda	02	182	186	234
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Gunung Besar	10	212	216	264
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Baroqah	04	185	189	275
Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	50	177	181	280
Hulu Sungai Tengah	Pandawan	Jatuh	001	178	182	204

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-31**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Baru	Sungai Durian	Rantau Buda	02	229	234	234
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Gunung Besar	10	257	263	263

Tanah Bumbu	Simpang Empat	Baroqah	04	265	271	271
Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	50	177	181	280
Hulu Sungai Tengah	Pandawan	Jatuh	001	149	152	152

N. Kalimantan Tengah

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Murung Raya	Laung Tuhup	Muara Tuhup	004	234	239	245
Kotawaringin Timur	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Permai	002	228	233	299
Palangkaraya	Pahandut	Panarung	040	209	213	278

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-32**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Murung Raya	Laung Tuhup	Muara Tuhup	004	234	239	239
Kotawaringin Timur	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Permai	002	293	299	299
Palangkaraya	Pahandut	Panarung	040	272	278	278

O. Kalimantan Utara

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tarakan	Sebengkok	Sebengkok	008	256	261	262
Tarakan	Tarakan Tengah	Selumit Pantai	039	233	238	244
Tarakan	Tarakan Timur	Pantai Amal	015	257	262	263
Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	002	217	221	286
Tana Tidung	Muruk Rian	Rian	001	220	224	225

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-33**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tarakan	sebengkok	Sebengkok	008	256	262	262

Tarakan	Tarakan Tengah	Selumit Pantai	039	239	244	244
Tarakan	Tarakan Timur	Pantai Amal	015	257	263	263
Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	002	280	286	286
Tana Tidung	Muruk Rian	Rian	001	220	225	225

P. Banten

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Serang	Kragilan	Kramatjati	02	184	187	297
Kab. Tangerang	Curug	Binong	6	186	190	952
Kota Tangerang	Karawaci	Koang Jaya	23	166	169	275
Kota Tangerang	Cibodas	Uwung Jaya	054	190	194	286
Kota Tangerang	Pinang	Cipete	039	222	226	298

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-34**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Serang	Kragilan	Kramatjati	02	284	290	297
Kab. Tangerang	Curug	Binong	6	186	190	191
Kota Tangerang	Karawaci	Koang Jaya	23	266	275	275
Kota Tangerang	Cibodas	Uwung Jaya	054	280	286	286
Kota Tangerang	Pinang	Cipete	039	292	298	298

Q. Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	035	180	184	292
Jakarta Pusat	Senen	Kenari	029	188	192	290
Jakarta Timur	Keramat Jati	Cawang	94	209	213	283
Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	Kapuk Muara	15	200	204	275
Jakarta Barat	Taman Sari	Pinangsia	007	235	240	968

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-35**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	035	240	247	247
Jakarta Pusat	Senen	Kenari	029	281	287	290
Jakarta Timur	Keramat Jati	Cawang	94	277	283	283
Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	Kapuk Muara	15	Tidak ada Kelurahan Kapuk Muara di Kecamatan Kebayoran Lama		
Jakarta Barat	Taman Sari	Pinangisia	007	237	242	242

R. Jawa Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bekasi	Bekasi Timur	Bekasi Jaya	06	254	259	269
Bekasi	Bekasi Timur	Margahayu	89	165	168	254
Bekasi	Bekasi Timur	Kranji	116	214	218	295
Bekasi	Bekasi Timur	Duren Jaya	67	209	213	274
Bekasi	Medan Satria	Medan Satria	20	169	172	213

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-36**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bekasi	Bekasi Timur	Bekasi Jaya	06	254	259	260
Bekasi	Bekasi Timur	Margahayu	89	249	254	254
Bekasi	Bekasi Timur	Kranji	116	285	291	295
Bekasi	Bekasi Timur	Duren Jaya	67	266	274	274
Bekasi	Medan Satria	Medan Satria	20	206	213	213

S. Jawa Tengah

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tegal	Dukuhturi	Pengabean	008	261	266	276
Tegal	Suradadi	Suradadi	011	251	256	274
Sragen	Sragen	Sragen Kulon	049	233	238	244
Sragen	Gemolong	Kragilan	002	277	283	290

Sragen	Jenar	Dawung	002	274	279	284
--------	-------	--------	-----	-----	-----	-----

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-37**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tegal	Dukuhturi	Pengabean	008	261	267	267
Tegal	Suradadi	Suradadi	011	251	256	274
Sragen	Sragen	Sragen Kulon	049	233	238	244
Sragen	Gemolong	Kragilan	002	285	290	290
Sragen	Jenar	Dawung	002	278	284	284

T. Daerah Istimewa Yogyakarta

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gunung Kidul	Nglipar	Katongan	006	175	179	212
Sleman	Seyegan	Margodadi	020	251	256	279
Sleman	Ngaglik	Sariharjo	056	243	248	293
Bantul	Pajangan	Sendangsari	036	255	260	266
Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	04	201	205	256

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-38**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gunung Kidul	Nglipar	Katongan	006	207	212	212
Sleman	Seyegan	Margodadi	020	251	256	279
Sleman	Ngaglik	Sariharjo	056	243	248	293
Bantul	Pajangan	Sendangsari	036	255	261	266
Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	04	241	246	246

U. Jawa Timur

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Madiun	Dolopo	Bangunsari	001	210	214	277
Madiun	Jiwan	Klagenserut	001	229	234	275
Surabaya	Bubutan	Gundih	73	199	203	274

Surabaya	Semampir	Wonokusumo	103	161	164	219
Surabaya	Sambikerep	Sambikerep	049	212	216	292

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-39**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Madiun	Dolopo	Bangunsari	001	271	277	277
Madiun	Jiwan	Klagenserut	001	271	277	275
Surabaya	Bubutan	Gundih	73	263	269	274
Surabaya	Semampir	Wonokusumo	103	214	219	219
Surabaya	Sambikerep	Sambikerep	049	293	299	299

V. Bali

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Badung	Kuta	Tuban	006	226	231	300
Badung	Kuta	Tuban	040	195	199	312
Denpasar	Denpasar Barat	Pemecutan Kelod	026	161	164	267
Karang Asem	Kubu	Tianyar Tengah	004	184	188	246
Klungkung	Nusa Penida	Kutampi	007	181	185	287

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-40**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Badung	Kuta	Tuban	006	294	300	300
Badung	Kuta	Tuban	040	298	304	304
Denpasar	Denpasar Barat	Pemecutan Kelod	026	261	267	267
Karang Asem	Kubu	Tianyar Tengah	004	241	246	246
Klungkung	Nusa Penida	Kutampi	007	281	287	287

W. Nusa Tenggara Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sumbawa	Alas Barat	Labuhan Mapin	007	208	212	297

Lombok Barat	Kediri	Kediri	014	233	238	263
Lombok Barat	Labuapi	Bajur	023	203	207	208
Lombok Timur	Jerowaru	Pene	006	260	265	266
Lombok Timur	Lenek	Lenek Lauk	015	210	214	215

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-41**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sumbawa	Alas Barat	Labuhan Mapin	007	291	297	297
Lombok Barat	Kediri	Kediri	014	267	273	273
Lombok Barat	Labuapi	Bajur	023	203	208	208
Lombok Timur	Jerowaru	Pene	006	260	266	266
Lombok Timur	Lenek	Lenek Lauk	015	210	215	215

X. Gorontalo

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gorontalo	Kota Barat	Lekobalo	04	267	272	273
Gorontalo	Hulonthalangi	Tenda	03	205	209	210
Boalemo	Tilamuta	Pentadu Barat	05	270	275	276
Gorontalo	Mootilango	Payu	07	216	220	221

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-17**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gorontalo	Kota Barat	Lekobalo	04	267	273	273
Gorontalo	Hulonthalangi	Tenda	03	205	210	210
Boalemo	Tilamuta	Pentadu Barat	05	270	276	276
Gorontalo	Mootilango	Payu	07	216	221	221

Y. Sulawesi Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Polewali Mandar	Campalagian	Katumbangan Lemo	009	218	222	223

Polewali Mandar	Polewali	Manding	002	261	266	267
Polewali Mandar	Matangnga	Katimbang	001	246	251	265
Majene	Banggae	Pangali-Ali	025	215	219	220
Majene	Banggae Timur	Lembang	017	242	247	248

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-42**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Polewali Mandar	Campalagian	Katumbangan Lemo	009	218	223	223
Polewali Mandar	Polewali	Manding	002	261	267	267
Polewali Mandar	Matangnga	Katimbang	001	246	251	265
Majene	Banggae	Pangali-Ali	025	215	220	220
Majene	Banggae Timur	Lembang	017	242	247	248

Z. Sulawesi Tengah

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Palu	Palu Timur	Besusu Barat	020	272	277	283
Tojo Una Una	Ampana Kota	Labiabae	005	285	291	296
Kota Palu	Palu Timur	Besusu Tengah	004	273	278	279
Buol	Bokat	Bongo	003	256	260	262
Donggala	Balaesang Tanjung	Ketong	006	150	153	154

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-43**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Palu	Palu Timur	Besusu Barat	020	272	277	283
Tojo Una Una	Ampana Kota	Labiabae	005	285	291	294
Kota Palu	Palu Timur	Besusu Tengah	004	273	279	279
Buol	Bokat	Bongo	003	256	262	262
Donggala	Balaesang Tanjung	Ketong	006	150	154	154

AA. Sulawesi Utara
- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Manado	Tikala	Tikala Ares	005	224	228	249
Manado	Tikala	Paaliv	016	248	253	258
Manado	Wanea	Pakowa	005	273	278	280
Boolang Mongodow	Dumoga Timur	Imandi	008	265	270	271
Boolang Mongondow Timur	Nuangan	Jiko Belanga	003	263	268	269

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-45**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Manado	Tikala	Tikala Ares	005	244	249	249
Manado	Tikala	Paaliv	016	248	253	253
Manado	Wanea	Pakowa	005	273	279	279
Boolang Mongodow	Dumoga Timur	Imandi	008	265	271	271
Boolang Mongondow Timur	Nuangan	Jiko Belanga	003	263	269	269

BB. Sulawesi Tenggara
- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kendari	Kendari	Kendai	02	206	210	212
Kendari	Baruga	Lepo-Lepo	11	196	200	288
Kota Kendari	Poasia	Andonohu	13	258	263	264
Kolaka Timur	Tinondo	Talata	02	266	271	272
Buton Tengah	Gu	Watulea	12	238	243	257

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-46**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kendari	Kendari	Kendai	02	206	212	212
Kendari	Baruga	Lepo-Lepo	11	282	288	288
Kota Kendari	Poasia	Andonohu	13	258	264	264

Kolaka Timur	Tinondo	Talata	02	266	272	272
Buton Tengah	Gu	Watulea	12	238	243	243

CC. Sulawesi Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gowa	Somba Opu	Tombolo	023	119	121	303
Makassar	Biringkanayya	Berua	051	147	150	270
Bone	Tanete Riattang	Manurunge	005	201	205	292
Makassar	Biringkanayya	Bakung	014	178	182	267
Jeneponto	Binamu	Sidenre	007	214	218	298

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-43**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gowa	Somba Opu	Tombolo	023	295	301	301
Makassar	Biringkanayya	Berua	051	263	271	271
Bone	Tanete Riattang	Manurunge	005	286	292	292
Makassar	Biringkanayya	Bakung	014	259	267	267
Jeneponto	Binamu	Sidenre	007	291	297	298

DD. Maluku Utara

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Halmahera Barat	Ibu	Gam Ici	003	266	271	272

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-47**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Halmahera Barat	Ibu	Gam Ici	003	266	272	272

EE. Maluku

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Ambon	Nusaniwe	Nusaniwe	013	257	262	263
Ambon	Sirimau	Batu Merah	028	295	301	303
Ambon	Sirimau	Batu Merah	149	252	257	258
Ambon	Sirimau	Soya	026	279	285	286

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-48**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Ambon	Nusaniwe	Nusaniwe	013	257	263	263
Ambon	Sirimau	Batu Merah	028	297	303	303
Ambon	Sirimau	Batu Merah	149	252	258	258
Ambon	Sirimau	Soya	026	280	286	286

FF. Papua

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jayapura	Jayapura Utara	Gurabesi	029	190	194	287
Jayapura	Abepura	Kota Baru	006	137	140	194
Jayapura	Sentani	Hinekombe	055	176	180	950
Jayapura	Sentani	Sereh	012	198	202	324
Biak Numfor	Swandiwe	Andonia	001	89	91	455

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-49**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jayapura	Jayapura Utara	Gurabesi	029	281	287	287
Jayapura	Abepura	Kota Baru	006	189	194	194
Jayapura	Sentani	Hinekombe	055	176	180	180
Jayapura	Sentani	Sereh	012	267	304	304
Biak Numfor	Swandiwe	Andonia	001	89	91	91

GG. Papua Tengah

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Mimika	Mimika Baru	Sempan	24	256	261	275
Mimika	Mimika Baru	Dingo Narama	02	264	269	271

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-50**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Mimika	Mimika Baru	Sempan	24	256	262	275
Mimika	Mimika Baru	Dingo Narama	02	264	270	270

HH. Papua Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Boven Digoel	Mandobo	Sokanggo	021	168	171	172
Merauke	Merauke	Mandala	030	235	240	245
Merauke	Ulilin	Rawahayu	001	202	206	207

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-51**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Boven Digoel	Mandobo	Sokanggo	021	168	172	172
Merauke	Merauke	Mandala	030	235	240	240
Merauke	Ulilin	Rawahayu	001	202	207	207

II. Papua Barat Daya

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sorong	Aimas	Malawiu	008	187	191	298
Sorong	Aimas	Mariat Pantai	001	213	217	250

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-52**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sorong	Aimas	Malawiu	008	292	298	298
Sorong	Aimas	Mariat Pantai	001	246	251	250

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai kelebihan surat suara, **tidak terbukti**.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

G. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI KEKURANGAN SURAT SUARA

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kekurangan surat suara (halaman 115 posita Permohonan).
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai kesalahan jumlah surat suara (**kekurangan surat suara**), sebagaimana termaktub pada Halaman 115 Permohonan *a quo*, menurut Termohon adalah **Tidak Terbukti** dan merupakan kekeliruan amat nyata Pemohon dalam menghitung jumlah surat suara. Karena tampaknya Pemohon salah dalam melakukan pembulatan dalam menghitung 2% dari jumlah surat suara berdasarkan DPT.
3. Bahwa Termohon perlu menjelaskan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum; pada Lampiran I** telah dijelaskan tentang bagaimana menghitung jumlah surat suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yakni: ***“Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan, untuk setiap jenis surat suara. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Khusus Provinsi DKI Jakarta tidak ada surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.”*** Kemudian pada **persidangan pada hari Rabu,**

3 April 2024, agenda Pembuktian PEMOHON, bahkan Pemohon pun tidak dapat membuktikan dalilnya itu, sebagaimana selebihnya dalil tersebut termaktub pada Halaman 115 Surat Permohonan *a quo*.

4. Bahwa justru sebaliknya, Termohon telah dapat membuktikan bantahannya sebagaimana dalam Jawaban Termohon dan telah pula membuktikan adanya kekeliruan Pemohon tersebut. Adapun selebihnya tampak pada tabel perbandingan menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana termaktub pada Alat Bukti Termohon dengan **Bukti T-65**, kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan **Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-33, Bukti T-34, Bukti T-35, Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-39, Bukti T-41, Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-45, Bukti T-48, Bukti T-49, dan Bukti T-50**.
5. Bahwa kekeliruan dalam menerapkan ketentuan tambahan 2% surat suara di sebagian TPS juga terjadi pada kalangan jajaran penyelenggara Pemilu, sebagai contoh pada TPS 02 Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat. Jumlah DPT 278, dan DPT +2% yaitu 284. Surat suara yang diterima yaitu 283, artinya kurang 1 lembar surat suara. Kekurangan 1 lembar surat suara dituangkan dalam C Hasil PPWP yang diketahui dan ditandatangani oleh semua saksi yang hadir baik dari Paslon 1, Paslon 2, dan Paslon 3. Saat pemungutan suara, terdapat 216 surat suara yang digunakan dan sisa 67 sisa surat suara yang tidak digunakan.
6. Bahwa sekalipun demikian, terhadap kekeliruan penerapan ketentuan tambahan 2% surat suara di setiap TPS oleh jajaran penyelenggara yang mengakibatkan kekurangan jumlah surat suara yang diterima di setiap TPS sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut tidak mempengaruhi aspek pelayanan pemberian hak pilih. Semua pemilih yang hadir terbukti dapat menggunakan hak pilih di TPS dan terlayani untuk memberikan hak suaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah Termohon buktikan melalui Alat Bukti Termohon dengan **Bukti T-65**, kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan **Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29,**

Bukti T-30, Bukti T-33, Bukti T-34, Bukti T-35, Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-39, Bukti T-41, Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-45, Bukti T-48, Bukti T-49, dan Bukti T-50.

7. Bahwa Termohon membuat perbandingan untuk menunjukkan kekeliruan Pemohon dalam menghitung surat suara berdasarkan DPT ditambah 2% sebagai berikut:

A. Sumatera Utara

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Serdang Bedagai	Perbaungan	Melati I	004	244	254	249
Serdang Bedagai	Perbaungan	Tualang	002	239	249	244

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-45**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Serdang Bedagai	Perbaungan	Melati I	004	244	249	249
Serdang Bedagai	Perbaungan	Tualang	002	239	244	244

B. Sumatera Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tanah Datar	Batipuh	Batipuh Baruah	19	207	211	202
Tanah Datar	Lintau Buo Utara	Tanjung Bonai	34	200	204	199
Padang	Kuranji	Kuranji	44	219	223	174
Agam	Baso	Padang Tarok	15	195	199	194
Sawahlunto	Barangin	Lubang Panjang	03	266	271	267

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-23**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tanah Datar	Batipuh	Batipuh Baruah	19	207	212	212

Tanah Datar	Lintau Buo Utara	Tanjung Bonai	34	200	204	199
Padang	Kuranji	Kuranji	44	219	223	174
Agam	Baso	Padang Tarok	15	195	200	194
Sawahlunto	Barangin	Lubang Panjang	03	266	272	267

C. Sumatera Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Palembang	Sako	Sialang	046	297	303	288
Palembang	Ilir Barat Satu	Demang Lebar Daun	059	275	281	275
Ogan Komering Ilir	Kayuagung	Mangun Jaya	3	270	275	270
Ogan Komering Ilir	Kayuagung	Sidakorsa	003	246	251	246
Ogan Komering Ilir	Jejawi	Pedu	1	241	246	241

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-24**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Palembang	Sako	Sialang	046	297	303	288
Palembang	Ilir Barat Satu	Demang Lebar Daun	059	275	281	275
Ogan Komering Ilir	Kayuagung	Mangun Jaya	3	264	270	276
Ogan Komering Ilir	Kayuagung	Sidakorsa	003	241	246	251
Ogan Komering Ilir	Jejawi	Pedu	1	236	241	261

D. Riau

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bengkalis	Bengkalis	Penampi	003	278	284	268
Rokan Hilir	Bagan Sinembah	Bagan Batu	051	175	179	130

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-26**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bengkalis	Bengkalis	Penampi	003	278	284	268
Rokan Hilir	Bagan Sinembah	Bagan Batu	051	175	180	180

E. Kepulauan Riau

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Batam	Lubuk Baja	Tanjung Uma	050	271	276	233
Batam	Sekupang	Tiban Baru	026	297	303	285
Batam	Batam Kota	Sei Panas	022	254	259	257
Batam	Batu Aji	Buliang	065	299	305	304
Batam	Batam Kota	Teluk Tering	045	278	284	283

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-27**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Batam	Lubuk Baja	Tanjung Uma	050	271	277	233
Batam	Sekupang	Tiban Baru	026	279	285	285
Batam	Batam Kota	Sei Panas	022	251	257	257
Batam	Batu Aji	Buliang	065	299	304	304
Batam	Batam Kota	Teluk Tering	045	278	283	283

F. Jambi

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Jambi	Jambi Selatan	Wijaya Pura	022	248	253	212

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-28**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Jambi	Jambi Selatan	Wijaya Pura	022	248	253	212

G. Lampung

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lampung Utara	Sungkai Tengah	Negeri Campang Raya	002	221	225	219
Lampung Tengah	Gunung Sunggih	Gunung Sunggih Raya	014	284	290	230

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-29**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lampung Utara	Sungkai Tengah	Negeri Campang Raya	002	221	226	212
Lampung Tengah	Gunung Sunggih	Gunung Sunggih Raya	014	284	290	290

H. Kalimantan Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Singkawang	Singkawang Selatan	Sedau	902	300	306	281
Kubu Raya	Sungai Raya	Kuala Dua	20	271	276	272
Kubu Raya	Kubu	Kampung Baru	08	283	289	286
Pontianak	Pontianak Timur	Dalam Bugis	38	254	259	206

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-19**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Singkawang	Singkawang Selatan	Sedau	902	300	306	306
Kubu Raya	Sungai Raya	Kuala Dua	20	271	277	277
Kubu Raya	Kubu	Kampung Baru	08	283	289	286
Pontianak	Pontianak Timur	Dalam Bugis	38	254	259	260

I. Kalimantan Timur

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bontang	Bontang Utara	Gunung Elai	024	270	275	251
Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	026	260	265	251

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-30**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bontang	Bontang Utara	Gunung Elai	024	270	276	251
Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	026	260	265	251

J. Kalimantan Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Hulu Sungai Tengah	Labuan Amas Utara	Binjai Pirua	002	151	154	151
Banjarmasin	Banjarmasin Barat	Belitung Selatan	032	223	227	218
Banjarmasin	Banjarmasin Barat	Pelambuan	71	219	223	219
Banjarmasin	Banjarmasin Utara	Alalak Utara	041	266	271	221

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-43**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Hulu Sungai Tengah	Labuan Amas Utara	Binjai Pirua	002	151	155	155
Banjarmasin	Banjarmasin Barat	Belitung Selatan	032	218	223	218
Banjarmasin	Banjarmasin Barat	Pelambuan	71	219	223	217

Banjarmasin	Banjarmasin Utara	Alalak Utara	041	266	271	272
-------------	-------------------	--------------	-----	-----	-----	-----

K. Kalimantan Utara

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	014	216	220	120

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-33**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	014	286	292	292

L. Banten

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pandeglang	Mekarjaya	Sukamulya	05	286	292	2
Tangerang	Kelapa Dua	Pakulonon Barat	063	197	201	4
Lebak	Cibeber	Neglasari	003	272	277	230
Kota Tangerang Selatan	Pamulang	Kedaung	074	249	254	225

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-34**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pandeglang	Mekarjaya	Sukamulya	05	286	292	288
Tangerang	Kelapa Dua	Pakulonon Barat	063	199	201	201
Lebak	Cibeber	Neglasari	003	272	278	230
Kota Tangerang Selatan	Pamulang	Kedaung	074	249	254	254

M. Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jakarta Barat	Kali Deres	Semanan	089	271	276	201
Jakarta Pusat	Sawah Besar	Mangga Dua Selatan	049	252	257	257
Jakarta Timur	Matraman	Kayumanis	59	261	266	242
Jakarta Selatan	Tebet	Manggarai	051	265	270	220
Jakarta Utara	Cilincing	Cilincing	117	296	304	304

- Yang benar Menurut Termohon (**Bukti T-35**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jakarta Barat	Kali Deres	Semanan	089	271	277	277
Jakarta Pusat	Sawah Besar	Mangga Dua Selatan	049	252	258	258
Jakarta Timur	Matraman	Kayumanis	59	261	267	267
Jakarta Selatan	Tebet	Manggarai	051	269	275	276
Jakarta Utara	Cilincing	Cilincing	117	292	298	298

N. Jawa Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bekasi	Rawa Lumbu	Pengasinan	090	165	168	144
Bogor	Sukamakmur	Sukaesmi	014	203	207	191
Bandung	Sukasari	Sarijadi	073	265	270	221
Bandung	Babakan Ciparay	Babakan	013	278	284	270
Bandung	Cibeunying Kidul	Cikutra	046	261	266	257

- Yang benar Menurut Termohon (**Bukti T-36**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bekasi	Rawa Lumbu	Pengasinan	090	165	168	144
Bogor	Sukamakmur	Sukaesmi	014	203	207	191
Bandung	Sukasari	Sarijadi	073	265	270	221
Bandung	Babakan Ciparay	Babakan	013	278	284	270

Bandung	Cibeunying Kidul	Cikutra	046	261	266	257
---------	------------------	---------	-----	-----	-----	-----

O. Jawa Tengah

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tegal	Adiwerna	Tembok Luwung	026	285	291	288
Tegal	Dukuhturi	Sidakaton	019	261	266	242
Tegal	Suradadi	Gembong dadi	021	276	285	283
Sragen	Karang Malang	Plumbungan	004	207	211	200
Sragen	Karang Malang	Kroyo	027	232	237	235

- Yang benar Menurut Termohon (**Bukti T-37**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tegal	Adiwerna	Tembok Luwung	026	285	291	288
Tegal	Dukuhturi	Sidakaton	019	261	266	242
Tegal	Suradadi	Gembong dadi	021	276	285	283
Sragen	Karang Malang	Plumbungan	004	207	211	200
Sragen	Karang Malang	Kroyo	027	232	237	235

P. Daerah Istimewa Yogyakarta

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sleman	Ngaglik	Sinduharjo	033	282	288	283

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-43**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sleman	Ngaglik	Sinduharjo	033	282	288	283

Q. Jawa Timur

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Malang	Pujon	Ngabab	012	241	246	221
Sidoarjo	Krian	Kraton	10	265	270	236
Surabaya	Dukuh Pakis	Pradah Kelikendal	13	291	297	287
Surabaya	Tegal Sari	Dr. Soetomo	27	289	295	278
Tulungagung	Pagerwojo	Penjor	001	243	248	226

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-39**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Malang	Pujon	Ngabab	012	241	246	221
Sidoarjo	Krian	Kraton	10	265	271	236
Surabaya	Dukuh Pakis	Pradah Kelikendal	13	291	297	287
Surabaya	Tegal Sari	Dr. Soetomo	27	289	295	278
Tulungagung	Pagerwojo	Penjor	001	243	248	226

R. Bali

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Badung	Kuta Utara	Kerobokan	001	304	310	300
Gianyar	Ubud	Petulu	008	263	268	265
Karang Asem	Kubu	Gianyar	035	230	235	234

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-26**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Badung	Kuta Utara	Kerobokan	001	294	300	300
Gianyar	Ubud	Petulu	008	263	269	269
Karang Asem	Kubu	Gianyar	035	230	235	235

S. Nusa Tenggara Timur

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sumba Barat Daya	Kota Tambaloka	Weelonda	08	283	289	287

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-53**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sumba Barat Daya	Kota Tambaloka	Weelonda	08	283	289	287

T. Nusa Tenggara Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sumbawa	Alas Barat	Gontar	001	283	289	284
Lombok Timur	Sikur	Tetbatu Selatan	015	285	291	191

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-41**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sumbawa	Alas Barat	Gontar	001	283	289	284
Lombok Timur	Sikur	Tetbatu Selatan	015	285	291	291

U. Gorontalo

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Gorontalo	Hulonhalangi	Tenda	14	289	295	275
Gorontalo Utara	Sumalata	Tumba	03	250	255	253

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-17**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Gorontalo	Hulonhalangi	Tenda	14	289	295	275
Gorontalo Utara	Sumalata	Tumba	03	250	255	252

V. Sulawesi Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Polewali Mandar	Luyo	Mapilli Barat	002	278	284	283

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-42**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Polewali Mandar	Luyo	Mapilli Barat	002	278	284	283

W. Sulawesi Utara

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Boolang Mongondow Selatan	Pinolosian Tengah	Tobayagan	003	254	259	251
Kotamobagu	Kotamobagu Selatan	Motoboi Kecil	006	267	272	270

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-45**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Boolang Mongondow Selatan	Pinolosian Tengah	Tobayagan	003	254	260	260
Kotamobagu	Kotamobagu Selatan	Motoboi Kecil	006	267	273	273

X. Sulawesi Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Parepare	Ujung	Lapadde	039	250	255	6
Wajo	Majauleng	Tosora	003	289	295	271
Gowa	Bontomarannu	Borongloe	016	292	298	249

Gowa	Pallangga	Bontoala	033	293	299	238
------	-----------	----------	-----	-----	-----	-----

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-43**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Parepare	Ujung	Lapadde	039	297	304	304
Wajo	Majauleng	Tosora	003	289	271	271
Gowa	Bontomarannu	Borongloe	016	294	300	300
Gowa	Pallangga	Bontoala	033	293	298	298

Y. Maluku

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Ambon	Sirimau	Batu Merah	096	238	243	242

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-48**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Ambon	Sirimau	Batu Merah	096	237	242	242

Z. Papua

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jayapura	Sentani	Sentani Kota	027	297	303	285
Jayapura	Sentani	Sentani Kota	031	281	287	262
Biak Numfor	Biak Kota	Burokup	003	247	252	61

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-49**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jayapura	Sentani	Sentani Kota	027	279	285	285
Jayapura	Sentani	Sentani Kota	031	281	287	287
Biak Numfor	Biak Kota	Burokup	003	247	252	252

AA. Papua Tengah

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Mimika	Mimika Baru	Timika Indah	05	291	297	6

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-50**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Mimika	Mimika Baru	Timika Indah	05	285	291	291

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai kekurangan surat suara, **tidak terbukti**.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

H. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TIDAK MENJELASKAN CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara (halaman 119 posita Permohonan).
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Anggota KPPS di 5.449 TPS yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara, dengan melampirkan bukti dari siaran pers dari Bawaslu, tanpa dapat merinci *locus* TPS yang dimaksud, dan tanpa dibuktikan dengan adanya formulir kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pemohon.
3. Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, dalil Pemohon *a quo* dikonfirmasi oleh keterangan Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan, bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PPS ke Aplikasi Siwaslu, Terdapat KPPS tidak menjelaskan tentang tata

cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 5.448 TPS.

4. Terungkap fakta di persidangan bahwa jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan Termohon melalui KPPS juga telah melaksanakan saran yang disampaikan oleh jajaran pengawas Pemilu dengan menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Bahwa Termohon telah berusaha menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga dengan demikian dalil Pemohon sebenarnya sudah diselesaikan di tingkat TPS.
6. Bahwa oleh karena Pemohon di dalam persidangan juga tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sedangkan terhadap persoalan tersebut juga telah dilakukan perbaikan oleh Termohon.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menjelaskan cara pemungutan suara dan penghitungan suara, **tidak terbukti**. Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

I. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI PEMILIH MENGGUNAKAN HAKNYA LEBIH DARI SEKALI

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali (halaman 120 posita Permohonan).
2. Bahwa Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali yang terjadi di 2.413 TPS (Pemohon mengutip data Bawaslu); data mana dikeluarkan oleh Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024 , dalam siaran pers Nomor 11/HMS/SP/II/2024 berjudul “Bawaslu Temukan 19 Masalah pada pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024” Bawaslu menyampaikan terdapat 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak Pilihnya lebih dari satu kali. Data tersebut berdasarkan hasil Patroli Pengawasan di 38 Provinsi yang dituangkan

melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

3. Bahwa Proses Kerja pengawasan yang dilakukan di TPS, Pengawas TPS mengamati peristiwa-peristiwa khusus, diantaranya adanya **Dugaan** pemilih memilih lebih dari satu kali, Pemilih lebih dari satu kali dapat berupa pemilih yang sama melakukan upaya untuk memilih dua kali, atau pemilih mendapatkan dua surat suara untuk satu jenis pemilihan. Jika ada indikasi pemilih memilih lebih dari satu kali, PTPS menjawab di aplikasi sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU), pada alat kerja pemungutan suara (A3) “apakah terdapat pemilih yang memilih dari satu kali?” dijawab “YA”.
4. Bahwa terhadap hasil pengawasan tersebut, tindak lanjutnya yang dilakukan Pengawas TPS menyampaikan saran kepada KPPS agar memastikan pemilih Khusus menggunakan Hak Pilihnya sesuai dengan Domisili Kelurahan dalam KTP-el dengan memperhatikan nilai menjaga Hak Pilih. Sehingga kejadian Khusus demikian dicegah sehingga tidak benar-benar terjadi. KPPS menindaklanjuti saran perbaikan PTPS. Mengutip Jawaban Bawaslu di halaman 92, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah hanya dugaan yang telah diantisipasi oleh BAWASLU dan KPU.
5. Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa data yang dimaksud Pemohon dalam dalilnya masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik terjadi permasalahan seperti yang disampaikan oleh Pemohon, karena Pemohon tidak menyebutkan daerah mana saja yang terjadi pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali, apalagi Pemohon tidak dapat membuktikan pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan hasil pemilu.
6. Bahwa fakta yang lebih spesifik dan sebenarnya terjadi justru disampaikan oleh Bawaslu melalui keterangannya dalam persidangan, di mana Bawaslu telah merekomendasikan kepada Termohon agar 890 TPS untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU): terbanyak di Papua Pegunungan (94), Papua (80), Sulawesi Selatan (70), Maluku (70), Nusa Tenggara Barat (53), Nusa Tenggara Timur (53), Sulawesi Tengah (42). Terhadap 890 Saran perbaikan dan/atau rekomendasi PSU, Termohon telah melaksanakan PSU

di 729 TPS (82%) dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 84 TPS (9%.) Tidak dapat dilaksanakannya PSU ini dikarenakan berdasarkan kajian Termohon tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan/atau Saran Perbaikan dan/atau Rekomendasi yang harus dilaksanakan maksimal 10 hari setelah pemungutan suara, sedangkan saran dan/atau rekomendasi itu disampaikan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara, sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU (Vide Keterangan Bawaslu).

7. Bahwa Selain itu, terhadap 7 Saran Perbaikan dan/atau Rekomendasi PSU yang terjadi di 4 Provinsi, yakni Sulawesi tengah 3 (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kab. Jayapura) dari pihak Bawaslu telah melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa terhadap peristiwa pemilih mencoblos lebih dari satu kali di sejumlah TPS sebagaimana yang disampaikan oleh Bawaslu melalui keterangannya telah dilakukan tindakan perbaikan oleh Termohon melalui Pemungutan Suara Ulang oleh Termohon dan penindakan oleh Bawaslu.
9. Bahwa Pemohon di dalam persidangan justru tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri. Sedangkan terhadap persoalan tersebut juga telah dilakukan perbaikan oleh Termohon.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali, **tidak terbukti**. Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

J. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI SURAT SUARA YANG SUDAH TERCOBLOS

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos (halaman 120 huruf e posita Permohonan).
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik di mana *locus* atau tempat kejadian peristiwa tersebut.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum telah melaksanakan segala proses pemilu dalam semua tahapan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Bahwa apa yang di dalilkan pemohon pada point di atas tidaklah benar adanya dan sangat mengada-ada karena setelah dilakukan penelusuran pada setiap dan seluruh proses pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat tidak ditemukan adanya kejadian khusus baik di Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mencatatkan adanya kejadian khusus terkait dugaan tercoblosnya surat suara seperti dalil sesat yang disampaikan oleh pemohon dalam surat permohonan dimaksud.
 - c. Bahwa terbukti dalam proses persidangan pemohon tidaklah bisa membuktikan dalil sesatnya tersebut dimuka persidangan dengan menyandingkan bukti tertulis yang disampaikan dengan saksi-saksi yang dihadirkan atau dihadapkan di persidangan.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai surat suara yang sudah tercoblos, **tidak terbukti**.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

K. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI PENGHITUNGAN DILAKUKAN SEBELUM WAKTU PEMUNGUTAN SELESAI

1. Bahwa pada dasarnya terkait dengan jadwal penghitungan suara, Termohon telah mengupayakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, tepatnya pada:
 - a. Lampiran I Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan

Umum, BAB V Penghitungan Suara, huruf A angka 1, telah ditentukan bahwa:

- 1) *Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.*
 - 2) *Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.*
- b. Lampiran II Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, BAB IV Penghitungan Suara di Luar Negeri, huruf A angka 1, telah ditentukan bahwa:
- a. *Penghitungan suara di TPSLN/KSK dimulai dengan ketentuan waktu sebagai berikut:*
 - b. *Apabila pemungutan suara di TPSLN/KSK dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri, maka penghitungan suara dimulai setelah Pemungutan Suara selesai dan berakhir pada Hari yang sama dengan hari pemungutan suara;*
 - c. *Apabila pemungutan suara di TPSLN/KSK dilaksanakan sebelum hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri, maka penghitungan suara dimulai pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri, serta berakhir pada hari yang sama dengan hari dimulainya penghitungan suara di TPSLN/KSK. Adapun Waktu dimulainya penghitungan suara dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah kerja PPLN, dengan tetap memerhatikan jumlah pengguna hak pilih batas waktu penyelesaian penghitungan suara sebagaimana diatur dalam lampiran I Peraturan KPU Nomor*

25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

- d. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada saat waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berakhir, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan dan/atau penghitungan suara.*
2. Bahwa tidak ada perubahan ketentuan mengenai waktu pemungutan dan penghitungan suara di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 3. Bahwa ketidaksesuaian waktu penghitungan suara dimungkinkan terjadi pada tataran di lapangan, sebagaimana yang didalilkan Pemohon, dan berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PPS ke Aplikasi Siwaslu yang menunjukkan terdapat Penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai (sebelum pukul 13.00 waktu setempat) terjadi di 3.466 TPS.
 4. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPS agar memulai penghitungan suara setelah waktu pemungutan suara selesai (Vide Keterangan Bawaslu), dan Termohon melalui jajaran penyelenggara Pemilu di TPS (KPPS) telah menindaklanjuti saran dari Pengawas Pemilu tersebut.
 5. Bahwa Pemohon di dalam persidangan juga tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut. Sedangkan terhadap persoalan tersebut juga telah dilakukan perbaikan oleh Termohon.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai penghitungan dilakukan sebelum pemungutan suara selesai, **tidak terbukti**.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

L. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TIDAK MEMBERIKAN C HASIL SALINAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak memberikan C Hasil Salinan (halaman 121 posita Permohonan).
2. Bahwa dalil Pemohon terkait KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan, yang menerangkan catatan Bawaslu sebanyak 1.895 TPS di mana Salinan Hasil tidak diberikan kepada Pengawas TPS. Pemohon mendalilkan bahwa Saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024 telah menyatakan di dalam Catatan Kejadian Khusus bahwa saksi Pilpres 2024 di Papua Pegunungan tidak mendapatkan Salinan Hasil maupun Salinan Hasil Kecamatan dari KPPS dan PPK.
3. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak jelas dalam menyebut lokasi TPS di Provinsi Papua Pegunungan yang dimaksud oleh Pemohon telah terjadi peristiwa KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan.
4. Bahwa dalam hal kejadian dimaksud terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, perlu diterangkan bahwa jumlah TPS di Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan No. 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah berjumlah 5.850 TPS. Sedangkan Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan rinci diantara 5.850 TPS di Provinsi Papua Pegunungan yang KPPS-nya tidak memberikan C Hasil Salinan kepada saksi Pemohon.
5. Bahwa Termohon justru dapat membuktikan sebaliknya, bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi di Provinsi Papua Pegunungan untuk jenis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti T-54**).
6. Bahwa jika merujuk catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Nasional, fakta kejadiannya bukan tidak diberikannya C Hasil Salinan, melainkan **terkait Salinan D Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang**

belum diserahkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu, karena pada saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Tolikara terjadi *deadlock* dan adanya persoalan keamanan sehingga KPU Provinsi Papua Pegunungan memilih untuk segera berangkat ke Jakarta untuk mengikuti rekap tingkat nasional (Bukti T-60).

7. Bahwa sepanjang pemeriksaan dalam persidangan, Pemohon tidak melakukan pendalaman pembuktian terhadap dalil *a quo*, baik dengan menghadirkan saksi fakta dan/atau alat bukti lain yang dapat mendukung dalil pemohon tersebut.
8. Bahwa dalil Pemohon mengenai KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan, dengan menerangkan catatan Bawaslu sebanyak 1.895 TPS yang diantaranya terjadi di Provinsi Papua Pegunungan harus ditolak karena tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai Kleompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak memberikan C Hasil Salinan, **tidak terbukti.**

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak.**

M. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN MELEBIHI JUMLAH YANG BERPARTISIPASI DAN TOTAL JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DALAM TPS

1. Bahwa Pemohon mendalilkan ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih. Jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS (halaman 121 posita Permohonan).
2. Bahwa Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, Termohon kembali menegaskan dalam kesimpulan ini sebagaimana yang telah Termohon

jawab dan buktikan bahwa persoalan tersebut disebabkan oleh keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil/dugaan Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di sebagian TPS.
- b. Bahwa sebagai contoh yang terjadi di TPS 007 Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Pemohon mendalilkan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 236 lembar, Jumlah Pemilih 136 orang, dan Jumlah Surat Suara Terpakai sebanyak 236 lembar. Padahal faktanya, sebagaimana C. Hasil-PPWP tertulis sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 279 orang
 - 2) Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap 229 orang
 - 3) Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan 0 orang
 - 4) Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus 7 orang
 - 5) Jumlah total pengguna hak pilih/jumlah pemilih sebanyak 236 orang
 - 6) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 236 orang
 - 7) Jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 236 orang
- c. Bahwa faktanya antara jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pemilih yang berpartisipasi dan sama dengan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS.
- d. Bahwa adanya kekeliruan KPPS dalam menulis/mencatatkan pada C. Hasil-PPWP mengenai jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, akan tetapi sudah dikoreksi pada saat Rekapitulasi di Kecamatan (D. Hasil Kecamatan-PPWP).
- e. Bahwa sebagai contoh, di TPS 068 Desa Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Pemohon mendalilkan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 226 lembar, Jumlah Pemilih 197 orang, dan Jumlah Surat Suara Terpakai sebanyak 225 lembar. Terhadap persoalan tersebut, ternyata disebabkan kekeliruan penulisan jumlah pemilih yang berpartisipasi oleh KPPS. Berdasarkan C. Daftar Hadir, jumlah Pemilih yang berpartisipasi (menggunakan hak pilih) adalah sebanyak 226 orang, yang terdiri dari pemilih DPT sebanyak 202

pemilih, Pemilih DPTb sebanyak 14 pemilih, Pemilih DPK sebanyak 10 pemilih.

- f. Namun, dalam C. Hasil-PPWP tertulis sebanyak 197 pemilih (Sebagaimana didalilkan Pemohon). Selain itu, terkait jumlah surat suara yang terpakai/digunakan yang tertulis **225** (sebagaimana dalil Pemohon), semula memang tertulis **225** oleh karena disebabkan kekeliruan penulisan, karena jumlah surat suara tidak sah sebanyak 1 surat suara tidak terhitung. Terkait kekeliruan pada tingkat TPS ini telah dilakukan perbaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan. Dengan pembetulan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pemilih/pengguna hak pilih sebanyak **226 orang**.
 - 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **226 surat suara**.
3. Bahwa Pemohon di dalam persidangan tidak membuktikan dalilnya berkaitan dengan pengaruh jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS terhadap perolehan suaranya.
4. Fakta yang terjadi sebenarnya dapat Termohon buktikan persoalan yang Pemohon dalilkan tersebut tidak menimbulkan permasalahan yang fatal apalagi pelanggaran. Kekeliruan KPPS dalam mencatat pada C. Hasil-PPWP juga telah dikoreksi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Sekalipun di seluruh TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon ada sisa surat suara, hal itu dikarenakan jumlah pengguna hak pilih/jumlah pemilih lebih sedikit atau kurang dari jumlah surat suara yang diterima oleh TPS, dan sisa surat suara tersebut juga telah dikualifikasikan sebagai surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai (**tidak disalahgunakan**), sebagaimana hal ini telah tercatat dalam Alat Bukti Form C. Hasil-PPWP di setiap TPS, D. Hasil Kecamatan-PPWP di setiap Kecamatan, dan Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara di setiap Kabupaten/Kota yang didalilkan Pemohon.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, telah Termohon bantah dan buktikan sebaliknya secara lebih lengkap dalam Bukti Termohon melalui **Bukti T-65**. Kemudian lebih rinci lagi dalam Bukti **T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-43, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-18, Bukti T-19,**

Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34, Bukti T-35, Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-39, Bukti T-38, Bukti T-40, Bukti T-53, Bukti T-41, Bukti T-17, Bukti T-42, Bukti T-44, Bukti T-45, Bukti T-46, Bukti T-43, Bukti T-48, Bukti T-49, Bukti T-50, Bukti T-51, dan Bukti T-52.

6. Bahwa sepanjang pemeriksaan dalam persidangan, Pemohon juga tidak melakukan pendalaman pembuktian, baik dengan menghadirkan saksi fakta dan /atau alat bukti lain yang dapat mendukung dalil pemohon tersebut, sedangkan Termohon justru dapat membuktikan fakta yang sebaliknya.
7. Bahwa Termohon lebih jelas lagi membantah dalil Pemohon dengan membuat persandingan tabel sebagai berikut:

A. Sumatera Utara

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Binjai	Binjai Timur	Dataran Tinggi	012	215	203	215
Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Ilir	013	196	184	196

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-22**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Binjai	Binjai Timur	Dataran Tinggi	012	215	215	215
Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Ilir	013	187	187	187

B. Sumatera Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Pasaman Barat	Gunung Tuleh	Rabi Jonggor	007	207	196	207
Pesisirselatan	Bayang	Koto Baru Koto Berapak	006	125	125	623

Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	012	154	144	154
Pasaman	Panti	Panti	018	122	122	610

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-23**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Pasaman Barat	Gunung Tuleh	Rabi Jonggor	007	207	207	207
Pesisirselatan	Bayang	Koto Baru Koto Berapak	006	125	125	125
Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	012	144	144	144
Pasaman	Panti	Panti	018	213	213	213

C. Sumatera Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Ogan Komering Ilir	Mesuji Raya	Sumbu Sari	8	227	227	227
Palembang	Sukarami	Sukodadi	035	204	204	253
Ogan Komering Ilir	Teluk Gelam	Mulyaguna	08	209	173	209
Palembang	Seberang Ulu Satu	Satu Ulu	008	209	173	209
Ogan Komering Ilir	Kayuagung	Paku	007	190	175	190

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-24**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Ogan Komering Ilir	Mesuji Raya	Sumbu Sari	8	227	258	227
Palembang	Sukarami	Sukodadi	035	204	248	204
Ogan Komering Ilir	Teluk Gelam	Mulyaguna	08	226	274	226
Palembang	Seberang Ulu Satu	Satu Ulu	008	209	256	209
Ogan Komering Ilir	Kayuagung	Paku	007	190	205	190

D. Bengkulu
- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bengkulu Selatan	Kedurang	Durian Sebatang	003	199	191	199
Bengkulu Selatan	Kedurang	Lawang Agung	004	216	214	216
Bengkulu	Selebar	Pekan Sabtu	024	248	242	248
Bengkulu	Gading Cempaka	Cempaka Permai	009	218	213	218
Bengkulu	Air Napal	Pasar Tebat	001	257	249	257

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-25**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bengkulu Selatan	Kedurang	Durian Sebatang	003	199	199	199
Bengkulu Selatan	Kedurang	Lawang Agung	004	216	216	216
Bengkulu	Selebar	Pekan Sabtu	024	248	248	248
Bengkulu	Gading Cempaka	Cempaka Permai	009	218	218	218
Bengkulu	Air Napal	Pasar Tebat	001	257	257	257

E. Riau
- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Pekanbaru	Tuah Madani	Sialangmunggu	024	196	203	980
Dumai	Dumai Barat	STDI	025	134	132	670
Bengkalis	Mandau	Babussalam	006	206	206	306
Bengkalis	Bengkalis	Senggoro	013	244	158	244
Rokan Hilir	Bagan Sinembah	Bagan Batu	051	130	130	180

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-26**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Pekanbaru	Tuah Madani	Sialangmunggu	024	196	196	196
Dumai	Dumai Barat	STDI	025	134	134	134
Bengkalis	Mandau	Babussalam	006	206	206	206
Bengkalis	Bengkalis	Senggoro	013	244	244	244
Rokan Hilir	Bagan Sinembah	Bagan Batu	051	130	130	130

F. Kepulauan Riau

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Batam	Batam Kota	Teluk Tering	051	286	232	285
Batam	Nongsa	Batu Besar	083	240	240	281
Batam	Sekupang	Patam Lestari	009	272	268	271
Batam	Sagulung	Sungai Pelunggut	067	204	180	204
Batam	Sagulung	Sei Lekop	058	220	201	220

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-43**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Batam	Batam Kota	Teluk Tering	051	286	286	286
Batam	Nongsa	Batu Besar	083	240	240	240
Batam	Sekupang	Patam Lestari	009	271	271	271
Batam	Sagulung	Sungai Pelunggut	067	248	248	248
Batam	Sagulung	Sei Lekop	058	220	220	220

G. Jambi

- Menurut Permohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ulu	Pematang Pauh	003	192	182	192
Jambi	Alam Barajo	Mayang Mangurai	68	226	197	225
Tanjung Jabung Barat	Merlung	Pidang Gading	001	247	247	263
Merangin	Ramenang Barat	Simpang L Merangin	003	111	111	555
Sarolangun	Bathin VIII	Tanjung	09	235	199	214

- Yang benar menurut Termohon (Bukti T-28)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ulu	Pematang Pauh	003	192	192	192
Jambi	Alam Barajo	Mayang Mangurai	68	226	226	226
Tanjung Jabung Barat	Merlung	Pinang Gading	001	247	247	247
Merangin	Ramenang Barat	Simpang L Merangin	003	111	111	111
Sarolangun	Bathin VIII	Tanjung	09	214	214	214

H. Lampung

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Lampung Barat	Sumber Jaya	Sukapura	002	216	116	216
Way Kanan	Banjit	Campang Lapan	003	218	118	218
Lampung Selatan	Tanjung Sari	Wawasan	009	241	141	241
Lampung Selatan	Ketapang	Sidoasih	004	288	228	288
Lampung Selatan	Jati Agung	Jati Mulyo	023	260	206	260

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-29**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Lampung Barat	Sumber Jaya	Sukapura	002	216	216	216
Way Kanan	Banjit	Campang Lapan	003	218	218	218
Lampung Selatan	Tanjung Sari	Wawasan	009	241	241	241
Lampung Selatan	Ketapang	Sidoasih	004	228	228	228
Lampung Selatan	Jati Agung	Jati Mulyo	023	206	206	206

I. Bangka Belitung

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Pangkal Pinang	Pangkal Balam	Rejosari	006	245	242	245
Pangkal Pinang	Air Kelapa Tujuh	Gerunggang	005	240	237	240
Pangkal Pinang	Gabeg	Selindung	009	224	219	224
Bangka	Merawang	Balun Ijuk	013	257	250	257
Bangka	Pemali	Air Ruai	001	218	218	228

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-18**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Pangkal Pinang	Pangkal Balam	Rejosari	006	245	245	245
Pangkal Pinang	Air Kelapa Tujuh	Gerunggang	005	240	240	240
Pangkal Pinang	Gabeg	Selindung	009	224	224	224
Bangka	Merawang	Balun Ijuk	013	257	257	257
Bangka	Pemali	Air Ruai	001	218	218	218

J. Kalimantan Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kubu Raya	Rasau Jaya	Rasau Jaya Dua	05	186	186	286

Ketapang	Delta Pawan	Sukaharja	010	193	189	193
Landak	Sengah Kemila	Pahauman	011	232	224	232
Pontianak	Pontianak Utara	Siantan Hulu	82	185	185	286
Landak	Sengah Kemila	KerANJI Mancal	011	145	145	169

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-19**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kubu Raya	Rasau Jaya	Rasau Jaya Dua	05	186	186	186
Ketapang	Delta Pawan	Sukaharja	010	193	193	193
Landak	Sengah Kemila	Pahauman	011	232	232	232
Pontianak	Pontianak Utara	Siantan Hulu	82	185	229	185
Landak	Sengah Kemila	KerANJI Mancal	011	145	145	145

K. Kalimantan Timur

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Berau	Sambaliung	Sambaliung	039	204	195	204
Paser	Tanah Grogot	Jone	018	218	197	218
Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	107	181	170	181

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-30**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Berau	Sambaliung	Sambaliung	039	204	204	204
Paser	Tanah Grogot	Jone	018	218	218	218
Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	107	181	181	181

L. Kalimantan Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Hulu Sungai Selatan	Kandangan	Kandangan Kota	11	145	133	145
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Baroqah	04	235	198	234
Tanah Bumbu	Kusan Tengah	Sepunggur	11	226	205	226
Banjarmasin	Banjarmasin Timur	Sungai Lulut	47	240	218	238

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-31**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Hulu Sungai Selatan	Kandangan	Kandangan Kota	11	145	145	145
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Baroqah	04	259	259	259
Tanah Bumbu	Kusan Tengah	Sepunggur	11	226	226	226
Banjarmasin	Banjarmasin Timur	Sungai Lulut	47	240	240	240

M. Kalimantan Tengah

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Palangkaraya	Pahandut	Pahandut	052	259	216	259
Kotawaringin Timur	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Permai	002	228	228	288
Sukamara	Sukamara	Mendawai	003	220	195	215
Palangkaraya	Pahandut	Langkat	54	234	288	237
Palangkaraya	Jekan Raya	Mentang	69	275	246	276

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-32**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Palangkaraya	Pahandut	Pahandut	052	259	259	259

Kotawaringin Timur	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Permai	002	228	228	228
Sukamara	Sukamara	Mendawai	003	220	220	220
Palangkaraya	Pahandut	Langkat	54	237	237	237
Palangkaraya	Jekan Raya	Mentang	69	276	275	276

N. Kalimantan Utara
- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Tarakan	Tarakan Barat	Karanganyar	057	280	269	280
Tarakan	Tarakan Tengah	Selumit Pantai	039	123	113	123
Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	014	252	223	252
Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	002	215	211	217
Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	031	201	128	203

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-33**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Tarakan	Tarakan Barat	Karanganyar	057	253	253	253
Tarakan	Tarakan Tengah	Selumit Pantai	039	123	123	123
Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	014	253	253	253
Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	002	217	217	217
Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	031	203	203	203

O. Banten
- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kota Tangerang	Tangerang	Kelapa Indah	012	258	22	258
Kab. Tangerang	Kresek	Jengkol	019	231	231	531
Kab. Tangerang	Pasar Kemis	Kuta Jaya	039	209	48	209
Kab. Tangerang	Curug	Binong	006	177	177	885

- Yang benar menurut Temohon (**Bukti T-34**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kota Tangerang	Tangerang	Kelapa Indah	012	253	253	253
Kab. Tangerang	Kresek	Jengkol	019	231	231	231
Kab. Tangerang	Pasar Kemis	Kuta Jaya	039	209	209	209
Kab. Tangerang	Curug	Binong	006	177	177	177

P. Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Jakarta Pusat	Kemayoran	Serdang	005	234	234	334
Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	35	197	200	250
Jakarta Barat	Taman Sari	Pinangsia	012	148	117	148
Jakarta Timur	Cakung	Pulo Gebang	192	197	179	201
Jakarta Selatan	Jagakarsa	Tanjung Baru	074	216	218	228

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-35**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Jakarta Pusat	Kemayoran	Serdang	005	234	234	234
Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	35	177	177	177
Jakarta Barat	Taman Sari	Pinangsia	012	148	148	148
Jakarta Timur	Cakung	Pulo Gebang	192	201	201	201
Jakarta Selatan	Jagakarsa	Tanjung Baru	074	Tidak ada Desa/Kel Tanjung Baru di Kecamatan Jagakarsa		

Q. Jawa Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bekasi	Bekasi Timur	Duren Jaya	48	194	182	194

Bekasi	Bekasi Timur	Duren Jaya	112	235	235	282
Bandung	Ujung Berung	Cigending	025	231	225	231
Bandung	Babakan Ciparay	Babakan	055	225	225	225
Bekasi	Bekasi Barat	Bintara Jaya	79	225	125	225

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-36**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bekasi	Bekasi Timur	Duren Jaya	48	198	198	198
Bekasi	Bekasi Timur	Duren Jaya	112	235	234	235
Bandung	Ujung Berung	Cigending	025	258	258	258
Bandung	Babakan Ciparay	Babakan	055	225	225	225
Bekasi	Bekasi Barat	Bintara Jaya	79	225	225	225

R. Jawa Tengah

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Sragen	Sambungmacan	Karang Anyar	007	116	116	580
Tegal	Bumijawa	Guci	004	169	169	177
Tegal	Margasari	Prupuk Utara	016	218	214	218

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-37**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Sragen	Sambungmacan	Karang Anyar	007	116	116	116
Tegal	Bumijawa	Guci	004	169	169	177
Tegal	Margasari	Prupuk Utara	016	218	214	218

S. Jawa Timur

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Malang	Kedungkandang	Tlogowaru	12	265	272	364

Bondowoso	Tapen	Wonokusumo	06	232	44	232
Surabaya	Wiyung	Wiyung	018	205	005	205
Probolinggo	Krucil	Seneng	001	235	235	335
Trenggalek	Dongko	Cakul	026	188	134	188

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-39**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Malang	Kedungkandang	Tlogowaru	12	265	265	265
Bondowoso	Tapen	Wonokusumo	06	232	232	232
Surabaya	Wiyung	Wiyung	018	205	205	205
Probolinggo	Krucil	Seneng	001	235	235	235
Trenggalek	Dongko	Cakul	026	188	188	188

T. Daerah Istimewa Yogyakarta

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bantul	Kasihani	Bangunjiwo	069	152	152	252
Bantul	Kasihani	Tamantirto	066	202	202	214
Sleman	Gamping	Balecatuur	045	173	173	193
Sleman	Melati	Sumberadi	005	182	182	192
Sleman	Sleman	Tridadi	023	229	229	235

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-38**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bantul	Kasihani	Bangunjiwo	069	252	268	252
Bantul	Kasihani	Tamantirto	066	214	266	214
Sleman	Gamping	Balecatuur	045	193	213	193
Sleman	Melati	Sumberadi	005	192	192	192
Sleman	Sleman	Tridadi	023	235	235	235

U. Bali

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Badung	Kuta	Tuban	030	229	197	229
Badung	Kuta Selatan	Jimbaran	052	239	212	239
Tabanan	Kediri	Abian Tuwung	035	288	162	288
Buleleng	Buleleng	Poh Bergong	002	293	239	293
Klungkung	Klungkung	Manduang	002	223	209	223

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-40**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Badung	Kuta	Tuban	030	229	293	229
Badung	Kuta Selatan	Jimbaran	052	239	297	239
Tabanan	Kediri	Abian Tuwung	035	162	251	162
Buleleng	Buleleng	Poh Bergong	002	239	286	239
Klungkung	Klungkung	Manduang	002	223	223	223

V. Nusa Tenggara Timur

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Sikka	Alok	Madawat	16	213	209	211
Sikka	Waigete	Wairbleler	5	231	228	231
Sumba Barat Daya	Kota Tambaloka	Radamata	006	198	193	198
Sumba Barat Daya	Kota Tambaloka	Weelonda	08	191	187	191

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-53**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Sikka	Alok	Madawat	16	213	213	213
Sikka	Waigete	Wairbleler	5	231	231	231

Sumba Barat Daya	Kota Tambaloka	Radamata	006	198	198	198
Sumba Barat Daya	Kota Tambaloka	Weelonda	08	187	187	187

W. Nusa Tenggara Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bima	Rasane Barat	Sarae	013	247	239	247
Bima	Asakota	Ule	012	270	263	268
Bima	Raba	Rabangodu Utara	009	253	245	253
Lombok Timur	Terara	Parang Selatan	001	167	161	167
Lombok Timur	Wanasaba	Mambem Lauk	001	190	172	190

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-41**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bima	Rasane Barat	Sarae	013	247	247	247
Bima	Asakota	Ule	012	268	268	268
Bima	Raba	Rabangodu Utara	009	253	253	253
Lombok Timur	Terara	Parang Selatan	001	167	167	167
Lombok Timur	Wanasaba	Mambem Lauk	001	191	191	191

X. Gorontalo

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Gorontalo	Hulonthalangi	Tenda	14	250	248	250
Boalemo	Tilamuta	Pentadu Barat	05	243	240	243

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-17**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Gorontalo	Hulonthalangi	Tenda	14	249	249	249
Boalemo	Tilamuta	Pentadu Barat	05	243	243	243

Y. Sulawesi Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Polewali Mandar	Campalagian	Katumbangan Lemo	009	155	153	155
Polewali Mandar	Luyo	Mapilli Barat	002	216	212	216

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-42**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Polewali Mandar	Campalagian	Katumbangan Lemo	009	155	155	155
Polewali Mandar	Luyo	Mapilli Barat	002	216	216	216

Z. Sulawesi Tengah

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Banggai	Dolo	Karawana	002	213	205	219
Palu	Palu Timur	Besusu Barat	020	219	212	219
Palu	Palu Timur	Besusu Tengah	004	210	204	210
Palu	Mantikulore	Layana Indah	007	220	193	202
KotaPalu	Mantikulore	Tanamodin di	026	201	196	201

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-44**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Banggai	Dolo	Karawana	002	213	213	213
Palu	Palu Timur	Besusu Barat	020	212	212	212
Palu	Palu Timur	Besusu Tengah	004	210	210	210
Palu	Mantikulore	Layana Indah	007	202	202	202
KotaPalu	Mantikulore	Tanamodindi	026	201	201	201

AA. Sulawesi Utara

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Boolang Mongodow	Dumoga Timur	Imandi	008	229	225	229
Boolang Mongondow Timur	Nuangan	Jiko Belanga	003	299	227	229
Minahasa Utara	Talawan	Talawan	003	225	225	225
Minahasa Utara	Talawan	Mapanget	004	217	221	217
Siau Tagulandang Biaro	Tagulandang	Balehumara	002	180	178	180

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-45**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Boolang Mongodow	Dumoga Timur	Imandi	008	229	229	229
Boolang Mongondow Timur	Nuangan	Jiko Belanga	003	228	228	228
Minahasa Utara	Talawan	Talawan	003	225	225	225
Minahasa Utara	Talawan	Mapanget	004	217	217	217
Siau Tagulandang Biaro	Tagulandang	Balehumara	002	180	180	180

BB. Sulawesi Tenggara

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Buton Selatan	Siompu	Biwinapada	04	167	164	167
Kendari	Mandongga	Korumba	09	236	232	236
Kendari	Kendari	Kandai	02	166	162	166
Kendari	Kendari Barat	Tipulu	03	203	196	203
Kendari	Wua-Wua	Matawoi	16	260	247	260

- Yang benar menurut Termohon (Bukti T-46)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Buton Selatan	Siompu	Biwinapada	04	167	167	167
Kendari	Mandongga	Korumba	09	234	234	234
Kendari	Kendari	Kandai	02	166	166	166
Kendari	Kendari Barat	Tipulu	03	203	203	203
Kendari	Wua-Wua	Matawoi	16	260	260	260

CC. Sulawesi Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bone	Tantete Riattang	Bukaka	007	236	136	236
Bone	Tantete Riattang Barat	Mattirowalie	003	225	125	225

- Yang benar menurut Termohon (Bukti T-43)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bone	Tantete Riattang	Bukaka	007	236	236	236

Bone	Tantete Riattang Barat	Mattirowalie	003	225	225	225
------	------------------------	--------------	-----	-----	-----	-----

DD. Maluku

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Ambon	Sirimau	Batu Merah	106	299	220	293
Ambon	Sirimau	Batu Merah	072	179	166	179
Ambon	Sirimau	Honipopu	004	157	149	157
Ambon	Teluk Ambon	Poka	002	206	200	206

- Yang benar menurut Termohon (Bukti T-48)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Ambon	Sirimau	Batu Merah	106	293	293	293
Ambon	Sirimau	Batu Merah	072	179	179	179
Ambon	Sirimau	Honipopu	004	157	157	157
Ambon	Teluk Ambon	Poka	002	206	206	206

EE. Papua

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Jayapura	Jayapura Utara	Bhayangkara	021	186	139	187
Jayapura	Abepura	Kota Baru	006	194	137	192
Jayapura	Abepura	Vim	038	254	177	247
Jayapura	Heram	Yabansai	013	186	186	906

- Yang benar menurut Termohon (Bukti T-49)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Jayapura	Jayapura Utara	Bhayangkara	021	186	186	186
Jayapura	Abepura	Kota Baru	006	194	194	194
Jayapura	Abepura	Vim	038	254	247	247
Jayapura	Heram	Yabansai	013	186	178	186

FF. Papua Tengah
- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Mimika	Mimika Baru	Koperapoka	21	188	171	188
Mimika	Mimika Baru	Kebun Sirih	26	209	67	204
Mimika	Mimika Baru	Dingo Narama	02	245	178	245

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-50**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Mimika	Mimika Baru	Koperapoka	21	188	188	188
Mimika	Mimika Baru	Kebun Sirih	26	209	209	209
Mimika	Mimika Baru	Dingo Narama	02	245	245	245

GG. Papua Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Boven Digoel	Mandobo	Sokanggo	021	144	131	140
Boven Digoel	Jair	Asiki	014	193	183	188
Merauke	Merauke	Karang Indah	005	210	141	209
Merauke	Ulilin	Rawahayu	001	170	70	170

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-51**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Boven Digoel	Mandobo	Sokanggo	021	140	140	140
Boven Digoel	Jair	Asiki	014	188	188	188
Merauke	Merauke	Karang Indah	005	210	210	210
Merauke	Ulilin	Rawahayu	001	170	170	170

HH. Papua Barat Daya

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Sorong	Aimas	Malawiu	008	217	211	217
Sorong	Aimas	Mariat Pantai	001	232	230	232

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-52**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Sorong	Aimas	Malawiu	008	217	217	217
Sorong	Aimas	Mariat Pantai	001	230	230	230

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, **tidak terbukti**.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

N. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN KURANG DARI JUMLAH PEMILIH YANG BERPARTISIPASI DAN TOTAL JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH DALAM TPS

1. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS (halaman 121 posita Permohonan).
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, fakta yang dapat Termohon buktikan adalah jumlah surat suara yang digunakan di 8 Provinsi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon totalnya sama dengan jumlah pemilih. Artinya, dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS adalah tidak benar dan tidak berdasar.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, Termohon dapat tegaskan kembali penjelasannya sebagai berikut:
 - a. TPS 010, Aek Hitetoras, Marbau, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara
 - 1) Bahwa pada saat pembahasan rekapitulasi TPS 010 Desa Aek Hitetoras, PPK Kecamatan Marbau menemukan data pengguna hak pilih DPT, DPTb, dan jumlah pengguna hak pilih yang tidak sinkron. Kemudian PPK Kecamatan Marbau meminta PPS Desa Aek Hitetoras melakukan perbaikan pada data pengguna hak pilih DPT, DPTb, dan jumlah pengguna hak pilih;
 - 2) Bahwa terkait perbaikan di TPS 010 (sepuluh) Desa Aek Hitetoras pada Rapat Pleno Rekapitulasi pada perhitungan suara di tingkat Kecamatan Marbau, PPS Desa Aek Hitetoras sudah melakukan perbaikan pada C Hasil Salinan milik saksi-saksi dari Partai Politik dan juga milik Panwascam Kecamatan Marbau serta memparaf hasil perbaikan tersebut yang dilakukan oleh PPS Desa Aek Hitetoras;
 - 3) Bahwa terkait perbaikan di TPS 010 (sepuluh) Desa Aek Hitetoras pada Rapat Pleno Rekapitulasi pada perhitungan suara di tingkat Kecamatan Marbau, Panwascam Marbau membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP), sebagai Laporan pengawasan internal terkait perbaikan yang dilakukan.
 - 4) Bahwa total jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu sejumlah 230.
 - b. TPS 001 Hajimena, Natar, Lampung Selatan, Lampung
 - 1) Bahwa total jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu sejumlah 177.
 - c. TPS 003, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan
 - 1) Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Murung Pudak pada tanggal 18 s.d. 25 Februari 2024 di Aula STIA Tabalong telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan

Umum Tahun 2024, khusus untuk Kelurahan Mabuun dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Februari 2024. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat perbaikan mengenai permasalahan dan/atau persoalan terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden, untuk TPS OO3 Kelurahan Mabuun, khusus data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima, surat suara keliru coblos;

- 2) Berdasarkan kronologis tersebut di atas menegaskan bahwa tidak ada kelebihan surat suara terpakai atau digunakan dengan pengguna hak pilih oleh pemilih, Dimana pengguna hak pilih sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) dan surat suara yang digunakan atau terpakai sebanyak 154 (seratus lima puluh empat).
- d. TPS 005, Pesanggrahan, Solear, Kab. Tangerang, Banten
- 1) Bahwa total jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu sejumlah 233.
- e. TPS 036, Cipondoh, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten
- 1) Pada tanggal 14 Februari 2024, berdasarkan C.Hasil Salinan dan C.Hasil (Plano) dicatatkan Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 467, namun pada Data Pengguna Surat Suara dicatatkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 219 surat suara. Hal tersebut disebabkan karena terdapat kesalahan penjumlahan pada jumlah pengguna hak pilih sebanyak 467 yang seharusnya 209 pengguna hak pilih;
 - 2) Pada D.Hasil (Kecamatan) dilakukan pencermatan dan perbaikan pencatatan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 209 surat suara dengan rincian sebanyak 205 surat suara sah dan 4 surat suara tidak sah. Hal ini membuktikan bahwa terjadi salah pencatatan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 219 surat suara serta jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 210 surat suara pada C.Hasil Salinan dan C.Hasil (Plano);
 - 3) Bahwa total jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu sejumlah 209.

- f. TPS 062, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten
 - 1) Bahwa total jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu sejumlah 203.
 - g. TPS 109, Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat
 - 1) Bahwa total jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu sejumlah 226.
 - h. TPS 001, Senyur, Keruak, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
 - 1) Bahwa dalam dalil pemohon menyatakan *locus* pada desa Senyur. Sementara nama desa yang benar adalah Desa Senyiur;
 - 2) Bahwa total jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu sejumlah 167
 - i. TPS 018, Ta, Tanete Riattang, Bone, Sulawesi Selatan
 - 1) Bahwa pada pemilihan presiden dan wakil presiden di TPS 18 Kelurahan TA kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Sulawesi selatan, terdapat kesalahan penulisan di C hasil jumlah surat suara yang digunakan 223. Namun pada kenyataannya jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 228;
 - 2) Bahwa total jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu sejumlah 228
 - j. TPS 005, Tanjung Ria, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua
 - 1) Bahwa total jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu sejumlah 172.
 - k. TPS 002, Yafdas, Samofa, Biak Numfor, Papua
 - 1) Bahwa total jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu sejumlah 202.
4. Bahwa Termohon juga sudah melayani semua pemilih yang datang ke TPS dengan memberikan surat suara yang bisa digunakan untuk mencoblos. Termohon sudah memastikan semua pemilih yang hadir dapat menggunakan hak pilih di TPS dan terlayani untuk memberikan hak suaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, telah Termohon bantah dan buktikan sebaliknya secara lebih lengkap dalam Alat Bukti Termohon melalui **Bukti**

T-65. Kemudian lebih rinci lagi dalam **Bukti T-22, Bukti T-29, Bukti T-31, Bukti T-34, Bukti T-36, Bukti T-41, Bukti T-43, dan Bukti T-49.**

6. Bahwa sepanjang pemeriksaan dalam persidangan, Pemohon juga tidak melakukan pendalaman pembuktian, baik dengan menghadirkan saksi fakta dan /atau alat bukti lain yang dapat mendukung dalil pemohon tersebut. Sedangkan Termohon justru dapat membuktikan fakta yang sebaliknya.
7. Bahwa oleh karena Pemohon di dalam persidangan juga tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka dalil Pemohon patutlah untuk ditolak karena tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa Termohon membuat tabel perbandingan untuk menguatkan dalil Jawaban Termohon, sebagai berikut:

A. Sumatera Utara

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Labuhan Batu Utara	Marbau	Aek Hitetoras	010	230	234	230

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-22**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Labuhan Batu Utara	Marbau	Aek Hitetoras	010	230	230	230

B. Lampung

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Lampung Selatan	Natar	Hajimena	001	177	252	177

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-29**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Lampung Selatan	Natar	Hajimena	001	177	177	177

C. Kalimantan Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Tabalong	Murung Pudak	Mabuun	003	-	149	154

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-31**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Tabalong	Murung Pudak	Mabuun	003	194	194	194

D. Banten

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kab.Tangerang	Solear	Pesanggrahan	005	228	497	228
Kota Tangerang	Cipondoh	Cipondoh	036	210	467	219
Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	Cempaka Putih	062	203	465	203

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-34**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kab.Tangerang	Solear	Pesanggrahan	005	223	223	223
Kota Tangerang	Cipondoh	Cipondoh	036	209	209	209
Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	Cempaka Putih	062	203	203	203

E. Jawa Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kota Bekasi	Pondok Melati	Jatirahayu	109	224	226	216

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-36**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kota Bekasi	Pondok Melati	Jatirahayu	109	226	226	226

F. Nusa Tenggara Barat

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Lombok Timur	Keruak	Senyur	001	162	163	157

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-41**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Lombok Timur	Keruak	Senyur	001	167	167	167

G. Sulawesi Selatan

- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bone	Tanete Riattang	Ta	018	-	228	223

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-43**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bone	Tanete Riattang	Ta	018	228	228	228

H. Papua
- Menurut Pemohon

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kota Jayapura	Jayapura Utara	Tanjung Ria	005	172	172	165
Biak Numfor	Samofa	Yafdas	002	200	202	207

- Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-49**)

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kota Jayapura	Jayapura Utara	Tanjung Ria	005	172	172	172
Biak Numfor	Samofa	Yafdas	002	202	202	202

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS, **tidak terbukti**.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

O. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI PERMASALAHAN SIREKAP

1. Bahwa Pemohon mendalilkan permasalahan SIREKAP (halaman 133 posita Permohonan).
2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai permasalahan SIREKAP dalam alat bukti Termohon, yakni, **Bukti T-55, Bukti T-57, dan Bukti T-58**.
3. Bahwa Selain itu, Termohon untuk menguatkan dalil bantahnya juga mengajukan alat bukti 2 (dua) saksi yakni **Yudistira Dwi Wardhana Asnar**

dan **Andre Putra Hermawan** serta 1 (satu) ahli yakni **Prof. Marsudi Wahyu K**, yang masing-masing keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut telah diperdengarkan dibawah sumpah dihadapan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024.

4. Bahwa keterangan 2 (dua) saksi yakni **Yudistira Dwi Wardhana Asnar** dan **Andre Putra Hermawan** serta 1 (satu) ahli yakni **Prof. Marsudi Wahyu K** yang dihadirkan Termohon kesemuanya menerangkan dan saling melengkapi tentang keberadaan SIREKAP yang sekaligus membatah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan SIREKAP untuk menguntungkan salah satu pasangan tertentu. Faktanya dalam perjalanan SIREKAP terdapat hambatan-hambatan SIREKAP membaca data yang diunggah oleh KPPS untuk C. Hasil karena faktor-faktor antara lain: SDM KPPS dan kualitas *handphone* KPPS yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Terhadapnya tersebut senyatanya sudah dilakukan berbagai upaya-upaya termasuk melakukan perbaikan agar C. Hasil seluruh TPS, D. Hasil Kecamatan, D. Hasil Kabupaten dan D. Hasil Provinsi di se-Indonesia dapat diunggah di SIREKAP dan hasilnya dapat diketahui oleh Masyarakat sebagai bagian pelayanan informasi Pemilu 2024.
5. Menujuk pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menjelaskan bahwa SIREKAP adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu.
6. Bahwa SIREKAP menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C.Hasil. Sebagai bentuk transparansi, KPU *in casu* Termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C.Hasil dan hasil

konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id. Selain konteks transparansi dan akuntabilitas, SIREKAP juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Termohon guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana Termohon sampaikan dalam Rilis KPU Perkembangan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Melalui SIREKAP tertanggal 19 Februari 2024.

7. Bahwa pada proses Pemilu 2019 lalu, melalui sistem yang dimiliki oleh Termohon yaitu SITUNG yang secara garis besar mekanisme dan fungsinya sama dengan SIREKAP, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan 01/PHPUPRES/XVII/2019 halaman 1871 yang pada pokoknya menyatakan *"...Mahkamah berpendirian bahwa data yang bersumber pada laman web SITUNG bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Paragraf [3.57.1] putusan ini."*
8. Bahwa pendeknya, SIREKAP hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara Pemilu, sekali lagi, HANYA ALAT BANTU, dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon.
9. Bahwa apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi Pasangan Calon; Tegasnya adalah keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan SIREKAP, **tidak terbukti**.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* **ditolak**.

P. TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI KEJANGGALAN BERUPA PARTISIPASI PEMILIH 100% DARI BEBERAPA SALINAN HASIL DARI 18 PROVINSI DI INDONESIA

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya rekap kejanggalaan berupa partisipasi pemilih 100% dari beberapa salinan hasil dari 18 provinsi di Indonesia (halaman 138 posita Permohonan).
2. Bahwa perlu Termohon tegaskan, pengguna hak pilih telah terlayani dan tidak ada surat suara yang disalahgunakan.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan fakta jumlah partisipasi pemilih yang termuat dalam **Bukti T-19, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-33, Bukti T-34, Bukti T-35, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-43, Bukti T-49, dan Bukti T-50**, sebagai berikut:

a. Sumatera Utara

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Pasar Gunung Sitoli	002	195	195
Simalungun	Siantar	Pematang Siantar	018	189	189

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-22**)

- Bahwa dilakukan koreksi atas kesalahan penempatan penulisan oleh KPPS TPS 002 Pasar. Koreksi dilakukan oleh PPS Kelurahan Pasar dan oleh PPK Gunung Sitoli dicatat dalam D.Kejadian Khusus. Data tersebut tidak merubah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa Data Pemilih dan Data Penggunaan Surat Suara yang tercantum dalam Formulir MODEL C.HASIL-PPWP telah dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Siantar, yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Februari 2024 untuk Kelurahan/Desa Pamatang Simalungun.

- Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, maka jumlah partisipasi Pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Pasar	002	282	217
Simalungun	Siantar	Pamatang Simalungun	018	290	195

b. Sumatera Barat

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Pasaman Barat	Pasaman	Lingkuang Aua/Kampung Pasir	004	153	153

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-23**)

- Bahwa Pemohon salah dalam mendalilkan jumlah partisipasi Pemilih.
- Bahwa data yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Pasaman Barat	Pasaman	Lingkuang Aua/Kampung Pasir	004	211	186

c. Sumatera Selatan

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Ogan Komering Ilir	Jejawu	Pedu	1	241	241

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-24**)

- Bahwa terdapat kekurangan surat suara pada TPS 001 Desa Pedu, Kecamatan Jejawu, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa KPPS melakukan upaya pemenuhan terhadap kekurangan surat suara dengan cara mengambil surat suara dari TPS terdekat.

- Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut, jumlah partisipasi pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Ogan Komering Ilir	Jejaw	Pedu	1	261	261

d. Riau

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Bengkalis	Mandau	Pematang Pudu	051	190	190

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-26**)

- Bahwa jumlah DPT sudah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih sehingga jumlah partisipasi Pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Bengkalis	Mandau	Pematang Pudu	051	281	281

e. Kepulauan Riau

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Batam	Nongsa	Batu Besar	083	215	215
Batam	Batam Kota	Belian	188	199	199

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-27**)

- Bahwa dalil Pemohon terhadap partisipasi Pemilih yang mencapai 100% adalah tidak benar.
- Bahwa jumlah partisipasi Pemilih yang benar menurut Termohon berdasarkan salinan DPT adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Batam	Nongsa	Batu Besar	083	277	215
Batam	Batam Kota	Belian	188	275	199

f. Jambi

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Teluk Pulai Raya	004	215	215

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-28**)

- Bahwa pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Seberang Kota pada hari Sabtu, 17 Februari 2024, PPK Seberang Kota melakukan Rekapitulasi penghitungan suara pada Desa Teluk Pulai Raya TPS 004 ditemukan kekeliruan penginputan oleh KPPS di C.Hasil PPWP.
- Bahwa setelah dilakukan perbaikan oleh PPK Seberang Kota yang disaksikan oleh Panwascam dan saksi masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta di paraf oleh PPS Desa Teluk Pulai Raya sehingga jumlah partisipasi Pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Teluk Pulai Raya	004	275	275

g. Lampung

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Lampung Selatan	Natar	Hajimena	001	241	241
Lampung Selatan	Tanjung Bintang	Way Galih	018	222	222

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-29**)

- Bahwa Pemohon salah dalam mendalilkan partisipasi Pemilih.
- Bahwa jumlah partisipasi Pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Lampung Selatan	Natar	Hajimena	001	241	177

Lampung Selatan	Tanjung Bintang	Way Galih	018	249	248
-----------------	-----------------	-----------	-----	-----	-----

h. Kalimantan Barat

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Melawi	Nanga Pinoh	Tembawang Panjang	002	205	205
Melawi	Nanga Pinoh	Nanga Kayan	004	280	280
Singkawang	Singkawang Barat	Kuala	021	181	181
Kubu Raya	Suwi Raya	Parit Baru	031	129	129
Pontianak	Pontianak Selatan	Parit Tokaya	037	192	192

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-19**)

- Bahwa telah terjadi kekeliruan pencatatan data jumlah Pemilih dalam DPT pada formulir model C.Hasil-PPWP TPS 021 Kelurahan Kuala yang seharusnya adalah 222, tertulis 181.
- Bahwa terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan Singkawang Barat, 25 Februari 2024. Perbaikan tersebut telah disetujui oleh Panwascam Singkawang Barat dan saksi masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa telah terjadi perbaikan administrasi DPT yang sebelumnya tertulis 129, seharusnya adalah 166. Surat suara yang diterima adalah DPT ditambah 2% menjadi 170 surat suara. Surat suara yang digunakan adalah 168 surat suara.
- Bahwa dalam dokumen C.Hasil PPWP di TPS 037 Kelurahan Parit Tokaya tertulis 192. Berdasarkan pencermatan kembali pada jumlah DPT di TPS 037 Kelurahan Parit Tokaya yang seharusnya adalah 259.
- Bahwa para saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwascam Pontianak Selatan tidak menyampaikan keberatan atau kejadian khusus.

- Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, jumlah partisipasi Pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Melawi	Nanga Pinoh	Tembawang Panjang	002	205	205
Melawi	Nanga Pinoh	Nanga Kayan	004	280	280
Singkawang	Singkawang Barat	Kuala	021	222	181
Kubu Raya	Suwi Raya	Parit Baru	031	166	168
Pontianak	Pontianak Selatan	Parit Tokaya	037	259	194

i. Kalimantan Timur

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Paser	Paser Belongkong	Suliliran Baru	002	246	246
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	4	242	242
Penajam Paser Utara	Penajam	Petung	6	234	234
Berau	Tanjung Redeb	Karang Ambon	005	236	236

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-30**)

- Bahwa terjadi kekeliruan penulisan di C.Hasil oleh KPPS pada jumlah DPT yang sebelumnya tertulis 246. Kemudian pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Paser Belongkong diperbaiki menjadi 297. Dan jumlah pengguna hak pilih adalah 248.
- Bahwa jumlah DPT di TPS 4 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan adalah 298. Sedangkan pengguna hak pilih adalah 257.
- Bahwa terjadi kekeliruan pencatatan DPT dalam C.Hasil PPWP di mana tertulis 234. Seharusnya yang benar adalah 282. Kemudian jumlah pengguna hak pilih adalah 258 yang terdiri dari pemilih DPT 234, Pemilih DPTb 12, dan Pemilih DPK 12. Hal ini telah dilakukan perbaikan dengan izin dari para saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwasdam Penajam. Pelaksanaan rekapitulasi

berjalan dengan tertib dan tanpa ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Panwascam.

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan jumlah DPT pada C.Hasil-PPWP di TPS 005 Karang Ambun. Tertulis 236. Kemudian pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan telah diperbaiki menjadi 291. Jumlah pengguna hak pilih juga diperbaiki yang sebelumnya tertulis 236 pada rekapitulasi tingkat kecamatan diperbaiki menjadi 243 yang dituangkan dalam dokumen D.Hasil Kecamatan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, jumlah partisipasi pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Paser	Paser Belongkong	Suliliran Baru	002	297	248
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	4	298	257
Penajam Paser Utara	Penajam	Petung	6	282	258
Berau	Tanjung Redeb	Karang Ambun	005	291	243

j. Kalimantan Selatan

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Gunung Besar	10	212	212
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Baroqah	04	185	185
Hulu Sungai Tengah	Pandawan	Jatuh	001	178	178

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-31**)

- Bahwa di TPS 10 Gunung Besar, Simpang Empat, jumlah DPT adalah 257. Sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 232 terdiri dari pemilih DPT 217, pemilih DPTb 1, dan pemilih DPK 14.
- Bahwa di TPS 04 Baroqah, Simpang Empat, jumlah DPT adalah 265. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih adalah 239 yang terdiri dari pemilih DPT 226 dan pemilih DPK 13.

- Bahwa jumlah DPT di TPS 001 Jatuh, Pandawan adalah 200. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih adalah 179 yang terdiri dari pemilih DPT 178 dan pemilih DPTb 1.
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, jumlah partisipasi Pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Gunung Besar	10	257	232
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Baroqah	04	265	239
Hulu Sungai Tengah	Pandawan	Jatuh	001	200	179

k. Kalimantan Utara

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	014	216	216

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-33**)

- Bahwa jumlah DPT di TPS 014 Juata Laut, Tarakan Utara adalah 286. Hal ini adalah koreksi dari yang sebelumnya tercatat dalam C.Hasil PPWP 216. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih adalah 253 yang terdiri dari pemilih DPT 246, pemilih DPTb 7, dan pemilih DPK 0. Koreksi ini telah disetujui oleh semua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan disaksikan oleh Panwascam Tarakan Utara.
- Bahwa jumlah partisipasi pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	014	286	253

i. Banten

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Serang	Kasemen	Mesjid Priyayi	006	232	232
Serang	Serang	Unyur	095	178	178
Tangerang	Sepatan Timur	Gempol Sari	002	255	255
Tangerang	Solear	Pasanggrahan	05	274	221

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-34**)

- Bahwa terdapat koreksi pada TPS 006 Mesjid Priyayi. Pada rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kasemen dilakukan koreksi menjadi jumlah DPT adalah 245. Sedangkan pengguna hak pilih adalah 247 yang terdiri dari pemilih DPT 232, pemilih DPTb 1, dan pemilih DPK 14.
- Bahwa terdapat koreksi pada TPS 095 Unyur. Jumlah DPT yang benar adalah 233. Jumlah pengguna hak pilih adalah 207 dengan rincian pemilih DPT adalah 192, pemilih DPTb 0, dan pemilih DPK 15.
- Bahwa jumlah DPT di TPS 002 Gempol Sari, Sepatan Timur, adalah 291. Sedangkan pengguna hak pilih berjumlah 270 yang terdiri dari pemilih DPT 255, pemilih DPTb 0, dan pemilih DPK 15.
- Bahwa jumlah DPT di TPS 05 Pasanggrahan, Solear, adalah 274. Sedangkan pengguna hak pilih adalah 223 yang terdiri dari pemilih DPT 221, pemilih DPTb 0, dan pemilih DPK 2.
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, jumlah partisipasi pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Serang	Kasemen	Mesjid Priyayi	006	245	247
Serang	Serang	Unyur	095	233	207
Tangerang	Sepatan Timur	Gempol Sari	002	291	270
Tangerang	Solear	Pasanggrahan	05	274	223

m. Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Jakarta Pusat	Senen	Kenari	029	188	188
Jakarta Barat	Kembangan	Joglo	065	186	186
Jakarta Timur	Keramat Jati	Cawang	94	209	209
Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	035	180	180
Jakarta Selatan	Pesanggrahan	Bintaro	038	249	249

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-35**)

- Bahwa terjadi perbedaan penulisan hasil di C.Hasil Salinan dan C.Hasil PPWP di TPS 029 Kenari, Jakarta Pusat. Dalam C.Hasil Salinan tertulis angka pengguna hak pilih ditulis di dalam kolom DPT. Sedangkan di dalam C.Hasil Plano sudah sesuai penempatan angka pengguna hak pilih dan DPT.
- Bahwa telah dilakukan perbaikan terhadap TPS 029 Kenari, Jakarta Pusat di dalam formulir D.Hasil Kecamatan yang telah disaksikan oleh para saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwascam Kecamatan Senen.
- Jumlah DPT di TPS 29 Kenari, Senen, Jakarta Pusat adalah 281. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih 211 yang terdiri dari pemilih DPT 188, pemilih DPTb 21, dan pemilih DPK 2.
- Jumlah DPT di TPS 038 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan adalah 281. Sedangkan pengguna hak pilih adalah 272 yang terdiri dari pemilih DPT 247, pemilih DPTb 4, dan pemilih DPK 21.
- Jumlah DPT di TPS 035 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara adalah 285. Sedangkan pengguna hak pilih adalah 200 yang terdiri dari pemilih DPT 180, pemilih DPTb 12, dan pemilih DPK 8.
- Jumlah DPT di TPS 065 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat adalah 240. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih 191.
- Bahwa jumlah partisipasi pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Jakarta Pusat	Senen	Kenari	029	281	211
Jakarta Barat	Kembangan	Joglo	065	240	191
Jakarta Timur	Keramat Jati	Cawang	94	277	209
Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	035	285	200
Jakarta Selatan	Pesanggrahan	Bintaro	038	281	272

n. Daerah Istimewa Yogyakarta
Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Bantul	Srandakan	Trimurti	042	247	247

Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	04	201	201
------------	------------	------------	----	-----	-----

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-38**)

- Bahwa jumlah DPT di TPS 042 Trimurti, Srandakan, adalah 247. Sedangkan pengguna hak pilih adalah 220 yang terdiri dari pemilih DPT 2019, pemilih DPTb 1, dan pemilih DPK 0.
- Bahwa jumlah DPT di TPS 04 Wirobrajan adalah 241. Sedangkan pengguna hak pilih adalah 203 yang terdiri dari Pemilih DPT 201, pemilih DPTb 2, dan pemilih DPK 0.
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, partisipasi pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Bantul	Srandakan	Trimurti	042	247	220
Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	04	241	203

o. Jawa Timur
Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Jember	Tempurejo	Curah Takir	033	142	142
Banyuwangi	Pesanggaran	Sarongan	004	227	227
Jombang	Jombang	Mojongapit	005	222	222
Probolinggo	Wonoasih	Kedung Asem	09	224	224
Pasuruan	Beji	Wono Koyo	001	246	246

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-39**)

- Bahwa jumlah DPT di TPS 033 Curah Takir, Tempurejo, adalah. Sedangkan jumlah pemilih adalah 144 yang terdiri dari pemilih DPT 142, pemilih DPK 2, dan pemilih DPTb 0.
- Bahwa jumlah DPT di TPS 004 Sarongan, Pesanggaran, adalah 294. Sedangkan jumlah pemilih adalah 243 yang terdiri dari pemilih DPT 227, pemilih DPTb 0, dan pemilih DPK 16.
- Bahwa jumlah DPT di TPS 005 Mojongapit, Jombang adalah 258. Sedangkan jumlah pemilih adalah 223 yang terdiri dari pemilih DPT 222, pemilih DPK 1, dan pemilih DPTb 0. Terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih yang semestinya 258, tetapi tertulis 222. Koreksi sudah dilakukan di rekapitulasi tingkat kecamatan.

- Bahwa jumlah DPT di TPS 09 Kedung Asem, Wono Asih, adalah 271. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih adalah 249 yang terdiri dari pemilih DPT 244, Pemilih DPTb 3, dan pemilih DP 2. Data tersebut adalah hasil koreksi di rekapitulasi tingkat kecamatan yang dituangkan dalam dokumen D.Kejadian Khusus yang disaksikan oleh semua saksi dan Panwascam Wonoasih.
- Bahwa di TPS 001 Wono Koyo terdapat kekeliruan penulisan jumlah DPT di mana seharusnya 269, tetapi tertulis 246. Terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan koreksi pada rekapitulasi tingkat kecamatan yang disesuaikan dengan jumlah DPT pada TPS tersebut.
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, jumlah partisipasi pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Jember	Tempurejo	Curah Takir	033	142	144
Banyuwangi	Pesanggaran	Sarongan	004	294	243
Jombang	Jombang	Mojongapit	005	258	223
Kota Probolinggo	Wonoasih	Kedung Asem	09	271	249
Pasuruan	Beji	Wono Koyo	001	269	246

p. Sulawesi Selatan

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Parepare	Ujung	Lapadde	039	250	250
Bone	Tanete Riattang	Manurunge	005	201	201
Janeponto	Binamu	Sidenre	007	214	214
Makassar	Rapoccini	Kassi-Kassi	004	206	206
Makassar	Biringkanayya	Berua	051	147	147

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-43**)

- Bahwa terdapat kekeliruan pencatatan C.Hasil di tingkat TPS 039 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung. Jumlah DPT yang benar adalah 297. Sedangkan jumlah pemilih adalah 250.
- Bahwa jumlah DPT di TPS 005 Manurunge, Tanette Riattang, adalah 286. Sedangkan jumlah pemilih adalah 224.

- Bahwa jumlah DPT di TPS 007 Sidenre, Binamu, adalah 291. Sedangkan jumlah pemilih adalah 217 yang terdiri dari jumlah pemilih DPT 214, pemilih DPTb 1, dan pemilih DPK 2. Hal tersebut berdasarkan koreksi di rekapitulasi tingkat kecamatan yang dituangkan dalam dokumen model D.Kejadian Khusus. Koreksi tersebut disaksikan oleh para saksi Pasangan Calon Presiden dan Panwasdam.
- Bahwa jumlah DPT di TPS 004 Kassi-Kassi, Rapoccini adalah 271. Sedangkan pengguna hak pilih adalah 214 yang terdiri dari pemilih DPT 210, pemilih DPTb 1, dan pemilih DPK 3. Hal ini berdasarkan koreksi di rekapitulasi tingkat kecamatan yang disampaikan atau dibagikan kepada semua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwasdam.
- Bahwa jumlah DPT di TPS 051 Berua, Biringkanayya, adalah 263. Sedangkan jumlah pemilih adalah 153 yang terdiri dari pemilih DPT 148, pemilih DPTb 2, dan pemilih DPK 3.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jumlah partisipasi pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Parepare	Ujung	Lapadde	039	297	250
Bone	Tanete Riattang	Manurunge	005	286	224
Janeponto	Binamu	Sidenre	007	291	217
Makassar	Rapoccini	Kassi-Kassi	004	271	214
Makassar	Biringkanayya	Berua	051	263	153

q. Papua
Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Jayapura	Jayapura Utara	Gurabesi	029	190	190
Jayapura	Jayapura Selatan	Adipura	051	293	293
Jayapura	Jayapura Selatan	Entrop	056	265	265
Jayapura	Jayapura Selatan	Entrop	060	171	171
Jayapura	Abepura	Kota Baru	006	137	137

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-49**)

- Bahwa tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi tingkat TPS.

- Bahwa partisipasi pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Jayapura	Jayapura Utara	Gurabesi	029	190	192
Jayapura	Jayapura Selatan	Adipura	051	299	284
Jayapura	Jayapura Selatan	Entrop	056	271	269
Jayapura	Jayapura Selatan	Entrop	060	278	227
Jayapura	Abepura	Kota Baru	006	192	185

r. Papua Tengah

Menurut Pemohon

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Mimika	Mimika Baru	Sempan	24	256	256

Yang benar menurut Termohon (**Bukti T-50**)

- Bahwa tidak ada keberatan ketika rekapitulasi di tingkat TPS.
- Bahwa partisipasi pemilih yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kota/Kab	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Mimika	Mimika Baru	Sempan	24	269	269

III. PENUTUP DAN PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan yang didasarkan pada hal-hal, fakta-fakta, pembuktian persidangan, dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Termohon, maka terhadap semua dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, **tidak terbukti.**

Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Termohon bermohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	40.971.906 (Empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	96.214.691 (Sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu)
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD	27.040.878 (Dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)
	Total Suara Sah	164.227.475 (Seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima)

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PIHAK TERKAIT

I. IKHTISAR

Pertama-tama, berkenaan dengan suasana bulan Syawal ini, perkenankanlah kami untuk mengucapkan selamat Idulfitri 1445 H/2024 M kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Mahkamah

Konstitusi, Pemohon dan Para Kuasa Hukum Pemohon, Ketua, Anggota, dan Para Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (“**KPU RI**” atau “**Termohon**”) beserta jajaran, serta Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (“**Bawaslu**”) beserta jajaran. Kiranya semoga kita semua diberikan karunia, kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan oleh Allah SWT.

Selanjutnya, izinkanlah pula kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemohon beserta Para Kuasa Hukumnya dan seluruh Pihak dalam perkara *a quo* yang secara bersama-sama telah menghadiri dan menjalani seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi ini. Adapun kami meyakini kehadiran seluruh Pihak dalam persidangan *a quo* merupakan upaya yang sangat baik dari Para Pihak untuk menempuh upaya penyelesaian yang konstitusional dan demokratis. Sebagaimana kita telah menjalani, seluruh rangkaian agenda pemeriksaan persidangan tersebut berjalan lancar, tertib, dan khidmat. Lebih-lebih, tiap-tiap agenda pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, juga menarik antusiasme masyarakat luas sehingga tidak hanya menjadi forum peradilan untuk menyelesaikan suatu perselisihan/sengketa, tetapi juga menjadi forum edukasi, klarifikasi, ataupun konfirmasi terhadap berbagai hal yang akhir-akhir ini menjadi diskursus publik utamanya di berbagai platform media sosial.

Pihak Terkait dan kami selaku Para Kuasa Hukum Pihak Terkait memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Para Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini dengan seadil-adilnya dan dengan kemandirian yang penuh tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak-pihak mana pun. Kiranya putusan dari Majelis Hakim Konstitusi yang diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 April 2024 nanti akan memberikan suatu penyelesaian akhir yang konstitusional dan diterima tidak hanya oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, agenda demokrasi melalui prosesi Pemilu beserta agenda-agenda ketatanegaraan negara Republik Indonesia yang menyertainya akan berjalan tertib, lancar, damai, dan terlegitimasi dengan baik.

Setelah menjalani seluruh rangkaian sidang pemeriksaan perkara *a quo* yang dimulai sejak hari Rabu, 27 Maret 2024 s.d. Jumat, 5 April 2024, Pihak Terkait telah sampai pada suatu kesimpulan yang utuh dan berlandaskan hukum bahwasanya tidak satu pun alat-alat bukti, baik berupa surat-surat, kesaksian/keterangan saksi-saksi, ditambah kehadiran ahli-ahli untuk menyampaikan pendapat/pandangan sesuai keahliannya yang dihadirkan oleh Pemohon yang mampu dan dipandang layak dapat membuktikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Sebaliknya, justru kesaksian/keterangan saksi-saksi dan pendapat/pandangan ahli-ahli yang dihadirkan oleh Pemohon itu telah membuktikan dan menguatkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pihak Terkait sebagaimana yang disampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait tanggal 28 Maret 2024 yang lalu (**"Keterangan Pihak Terkait"**).

Adapun kemudian, alat-alat bukti, baik berupa surat-surat, kesaksian/keterangan saksi-saksi, maupun pendapat/pandangan ahli-ahli yang dihadirkan oleh Pihak Terkait, yang mana telah berkesesuaian pula dengan alat-alat bukti lainnya yang dikemukakan di persidangan Mahkamah Konstitusi, di antaranya keterangan KPU RI dan Bawaslu, serta keterangan-keterangan dari pihak eksekutif yang kompeten yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, dan keterangan dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (**"DKPP"**), yang diperlukan dan dihadirkan oleh Majelis Hakim Konstitusi, telah pula membuktikan dan menguatkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait yang lalu.

Secara spesifik dalam bagian posita Permohonannya, Pemohon **menyatakan bahwa jumlah suara sah Pihak Terkait menurut Pemohon adalah 0 (nol) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah pemilihan luar negeri. Kemudian, dalam petitum dan berbagai kesempatannya di persidangan, Pemohon berupaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi – kendatipun tidak menjadi kewenangannya – untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait.** Namun demikian, berdasarkan apa-apa yang terungkap pada persidangan, terbukti bahwasanya Permohonan dari Pemohon itu sebatas atau sepenuhnya berupa narasi-narasi dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang

terungkap di persidangan, bahkan Permohonan dari Pemohon itu setelah berjalannya pemeriksaan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi cenderung tampak sebagai upaya untuk mendelegitimasi dan menegasikan hasil Pemilu, semata-mata atau tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kepentingan pribadi Pemohon.

Bilamana kita mencermati, Permohonan Pemohon itu bersandar pada narasi-narasi adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (“**TSM**”) berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *abuse of power* terkoordinasi (*quod non*) guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 (satu) putaran. Adapun hal yang berulang-ulang digaungkan dalam narasi Pemohon adalah berkenaan dengan pencalonan Calon Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pemohon mendalilkan bahwa pencalonan Calon Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka tidak sesuai dengan ketentuan karena Termohon dinilai telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum (“**PKPU No. 19 Tahun 2023**”) dalam menerima pendaftaran/pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang mensyaratkan usia 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 itu pun kemudian telah pernah diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sebagaimana kemudian termuat dalam Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 145/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK No. 154/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwasanya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 berlaku dan memiliki sifat final dan mengikat. Dalam pemeriksaan persidangan pun terbukti bahwasanya, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 itu bersifat final dan seketika berlaku yang mana kemudian melahirkan suatu norma yang baru terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (“**UU Pemilu**”) sehingga harus ditafsirkan menjadi berbunyi, “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang*

menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Sebagaimana kita maklum, Pasal 169 UU Pemilu mengatur mengenai persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Atas hal itu, maka norma Pasal 169 UU Pemilu itulah yang memiliki daya laku mengikat dan wajib menjadi rujukan dalam penyelenggaraan Pemilu. Bilamana kita mencermati lebih jauh, maka penting pula untuk senantiasa dirujuk norma Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”), yang menyebutkan bahwa, *“Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”* **Undang-undang yang lebih lanjut mengatur tentang Pemilu itu ialah UU Pemilu yang telah diuji dan ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.**

Mengenai hal ini, beberapa ahli yang dihadirkan ke muka persidangan *a quo* telah pula memberikan keterangannya berupa pendapat/pandangan yang meyakini bahwasanya persoalan ini sudah selesai dan tuntas bahkan jauh hari sejak Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023. Ahli **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.**, yang dihadirkan oleh Pihak Terkait menyatakan bahwa,

“ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat, mengapa? Karena syarat itu diatur dalam undang-undang 7/2017. Dan, dalam ilmu hukum, saya cukup percaya Bapak-Bapak yakin dan Bapak-Bapak tahu kalau dasar hukumnya berubah hukumnya berubah. Syarat itu diatur dalam Pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini dan diberi tafsir berbeda. Hukumnya berubah, dasarnya berubah. Hukumnya berubah. Kalau tanya bila itu belum bikin PKPU segala macam terus pendaftaran Pak Gibran, Pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah, banyak sekali yang tidak sah di Republik ini Pak, banyak sekali.”

Selain itu, Pemohon berulang kali pula memberikan penekanan naratif bahwasanya nepotisme dari Presiden Joko Widodo kemudian melahirkan *abuse of power* berupa politisasi Bantuan Sosial (“**Bansos**”) guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Narasi Pemohon itu ternyata berawal dari kesesatan berpikir Pemohon yang tidak mengerti mengenai prosedur perencanaan, penganggaran, dan pencairan termasuk terhadap hal-hal yang berkenaan dengan nomenklatur

program dan anggaran beserta kebiasaan yang berlaku dalam pengimplementasian program Perlindungan Sosial (**“Perlinsos”**) dan Bansos yang menjadi salah satu komponen dari Perlinsos itu. Bilamana kita terlebih awal menelaah fundamental dari program dimaksud, perlu kita ingat kembali bahwasanya program Perlinsos dan Bansos yang menjadi komponen di dalamnya dari Pemerintah RI, merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi sebagaimana di antaranya termuat pada norma Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mewajibkan, **“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”** Lebih lanjut, disebutkan pada ayat (4) pasal dimaksud bahwasanya, *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”* Tidak terbatas itu, merujuk pada norma Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa, *“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Atas itu, program Perlinsos dan Bansos itu merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun dalam proses implementasinya, program Perlinsos dan Bansos yang menjadi salah satu komponen dari Perlinsos itu kemudian secara normatif dan praktis telah dimasukkan ke dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (**“APBN”**) yang telah dibahas, disepakati, dan diawasi bersama antara Pemerintah RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (**“DPR RI”**). Tidak lain dan tidak bukan, program Perlinsos dan Bansos yang menjadi salah satu komponen dari program Perlinsos itu, semata-mata atas kebutuhan dan untuk kepentingan masyarakat yang secara reguler telah berjalan dari tahun ke tahun ataupun atas adanya kebutuhan tertentu misalnya atas adanya fenomena El Nino.

Sebagaimana terungkap dan terbukti pada pemeriksaan persidangan, saksi-saksi dan ahli-ahli yang dihadirkan oleh Pihak Terkait sebagaimana kemudian telah berkesesuaian dengan keterangan-keterangan pihak lainnya yang dihadirkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Sosial RI, telah pula secara jelas dan dengan sangat terperinci menerangkan, menjelaskan dan membuktikan bahwasanya program

Perlinsos dan Bansos (sebagai salah satu komponen dari Perlinsos) telah direncanakan, dibahas, dan disepakati secara bersama oleh dan antara Pemerintah RI dengan DPR RI serta telah dituangkan dalam kerangka APBN Tahun 2024, yang justru disepakatinya jauh sebelum ditetapkannya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024 oleh KPU RI. **Bilamana ditinjau dari nominal anggaran dan waktu realisasinya pun secara reguler terbukti berada pada angka dan pada periode waktu yang relatif sama dengan periode tahun-tahun sebelumnya.** Bilamana kemudian kembali merujuk kepada narasi Pemohon, misalnya yang tertulis pada halaman 21 Permohonan, menyebutkan bahwa, *“Ironisnya, menteri yang justru paling berkepentingan, yaitu Menteri Sosial, malah tidak dilibatkan sama sekali (lihat Bagian V.1 E angka 139).”* Narasi itu jelas sangat menyesatkan dan tidak berdasar bilamana kita melihat pada fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan persidangan bahkan dari keterangan yang berasal dari Menteri Sosial RI itu sendiri – yang justru menyatakan sebaliknya, khususnya pada persidangan tanggal 5 April 2024.

Selain itu, berdasarkan hasil-hasil penelitian dari pihak ketiga yang independen misalnya hasil penelitian dari Litbang Kompas (vide **Bukti PT-14**) yang berjudul, “Bansos, Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran?” yang dipublikasikan pada tanggal 25 Februari 2024, berkesimpulan bahwasanya Bansos, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, tidak berperan dan memberikan dampak dalam mendongkrak elektabilitas Pihak Terkait. Sebagaimana kemudian diterangkan dan dijelaskan lebih lanjut oleh ahli **Hasan Nasbi** dan ahli **M. Qodari** dalam pemeriksaan persidangan dengan kesimpulan yang sama yakni, pemberian Bansos tidaklah memengaruhi keterpilihan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Adapun merujuk pada ahli yang dihadirkan oleh Pemohon di antaranya ahli Psikologi Politik **Dr. Risa Permana Deli** justru menjelaskan bahwasanya alasan pemilih menjatuhkan pilihannya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah karena adanya sosok Bapak Prabowo Subianto yang telah hadir sebagai kandidat presiden sebanyak dua kali, menjadi kandidat wakil presiden sebanyak satu kali, dan kali ini menjadi pemenang. Selain itu, alasan lainnya misalnya transformasi/evolusi dari figur Bapak Prabowo Subianto dan tema dan *gesture* yang diberikan oleh Bapak Prabowo Subianto selama kampanye. Hal ini sebagaimana keterangan ahli Pemohon **Dr. Risa**

Permana Deli tersebut yang kami kutip sebagiannya sebagai berikut,

“Justru hal ini yang ingin saya terangkan bahwa dalam proses berpikir itu tidak semata-mata sebab-akibat, tetapi juga dia dibentuk oleh kebiasaan. Dan warga Indonesia, kita tahu semua, Pak Prabowo juga tidak hadir begitu saja. Dia punya sejarah dua kali menjadi kandidat presiden, sekali menjadi kandidat wakil presiden, kemudian sekarang menjadi pemenang.”

“Yang menarik adalah individu itu adalah individu yang cerdas, rakyat itu cerdas. Cerdasnya di mana? Dia melihat, dia hidup di dalam sejarah kehadiran Pak Prabowo dalam panggung politik dan kita semua tahu apa sejarah tersebut. Dua ... dalam dua kali pemilihan sebelumnya, Pak Prabowo menunjukkan naluri berkuasa yang sangat agresif. Naluri tersebut tiba-tiba hilang begitu beliau kalah pada tahun 2019 dan masuk menjadi tim pemerintahannya Presiden Jokowi. Selama lima tahun, agresivitas itu seperti dijinakkan. Dan apa yang kita lihat kemudian? Pak Prabowo kehilangan agresivitas kekuasaan yang kita kenal sebelumnya. Tiba-tiba dia berasosiasi dengan ketokohan Pak Jokowi yang blusukan, yang kalem dan dalam akhir periode pemerintahan Pak Jokowi, beliau menyatakan akan meneruskan seluruh politik yang pernah dijalankan Pak Jokowi. Jadi kita melihat ada proses perubahan atau penjinakan dari agresivitas kekuasaan sebelumnya melalui keikutsertaan Pak Prabowo pada pemerintah ini.”

“Tiba-tiba sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem. Dan yang kalem ini kemudian diikuti juga dengan seluruh proses pada pemilu yang kita lihat, Pak Prabowo berjoget, berjoget. Bahkan ketika beliau diserang pada debat presiden pun, beliau tidak merespons secara agresif. Jadi rakyat tiba-tiba mengasosiasikan bukan hanya dengan Pak Jokowi, bukan hanya dengan semata-mata dengan bansos dan lain-lain, tetapi juga dengan sesuatu yang nyaman yang tidak akan mengganggu sebagaimana dua periode pemilu sebelumnya, di mana Pak Prabowo dianggap akan mengancam, akan menimbulkan ketakutan.”

Kemudian, adanya dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwasanya Presiden Joko Widodo memanfaatkan ratusan pejabat kepala daerah yang ia angkat sebagai “tim kampanye” dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diberikan

tugas untuk memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di wilayahnya masing-masing. Bahkan Pemohon menyatakan sebagaimana pada halaman 21 Permohonannya, *“Jika menolak, pengusutan pidana akan dilakukan (lihat Bagian V.1 C angka 103).”* Narasi dimaksud telah pula terbukti pada pemeriksaan persidangan sebagai narasi yang asertif semata dan cenderung menyesatkan. Sebagaimana terungkap pada pemeriksaan persidangan, prosedur pengangkatan pejabat kepala daerah merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Adapun lebih teknis, dijalankan melalui prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota.

Adapun pengangkatan pejabat kepala daerah dimaksud tidak lain dan tidak bukan, dimaksudkan guna memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehubungan dengan penerapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (**“Pemilukada”**) secara serentak pada tahun 2024. Setiap prosedur penjangkangan, pemilihan, dan pengangkatan pun melibatkan lintas kementerian/lembaga meliputi Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Kabinet RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Badan Kepegawaian Negara RI, Badan Intelijen Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI (PPATK). Prosedur dan pengawasan itu pun senantiasa dikonsultasikan dan diawasi oleh DPR RI sebagai mitra Pemerintah RI dalam hal ini yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Bilamana kemudian terdapat pejabat gubernur, bupati, dan/atau wali kota yang terbukti tidak netral ataupun tidak mencapai kinerja yang diharapkan, telah pula ada seperangkat sanksi dan mekanisme serta tim khusus untuk

mengevaluasi dan menjatuhkan sanksinya. Sebagaimana telah dilakukan prosesnya terhadap beberapa pejabat daerah yakni Pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Pejabat Wali Kota Bengkulu, dan Pejabat Wali Kota Salatiga. Terakhir, sehubungan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan adanya rupa-rupa berbagai pelanggaran prosedur Pemilu yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni: (i) pelanggaran prosedur yang terjadi sebelum hari pemungutan suara; (ii) pelanggaran prosedur yang terjadi selama penghitungan suara; dan (iii) pelanggaran prosedur sesudah hari pemungutan suara. Adapun terbukti dalam pemeriksaan persidangan bahwa rupa-rupa pelanggaran yang disampaikan Pemohon itu, sebagaimana merujuk pada Pasal 460 dan Pasal 461 UU Pemilu, terqualifikasi sebagai pelanggaran prosedur yang merupakan bagian dari pelanggaran administratif yang seharusnya menjadi kewenangan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutusnya. Bahwa jika kita mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, maka secara substansi/materielnya akan tampak bahwasanya rupa-rupa pelanggaran proses Pemilu yang dinarasikan oleh Pemohon itu terbukti bukan berasal dari perbuatan Pihak Terkait dan tidak pula terbukti menguntungkan Pihak Terkait, bahkan berpotensi pula merugikan Pihak Terkait.

Selain itu, sebagaimana terungkap di persidangan, atas pelanggaran-pelanggaran dimaksud telah pula diberikan klarifikasi dan jawaban dari Bawaslu yang disertai dengan alat-alat bukti yang secara pokok membuktikan bahwasanya bentuk-bentuk pelanggaran dimaksud telah diproses dan/atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu yang mana di antaranya ada yang tidak diterima karena tidak memenuhi syarat materiel ataupun formalitas. Adapun beberapa dalil Pemohon lainnya, misalnya seperti adanya dugaan intimidasi oleh aparat dan pelanggaran sejenis lainnya ternyata terbukti pada persidangan melalui keterangan-keterangan saksi dari Pemohon itu sendiri, justru tidak dilaporkan atau ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan kepada pihak yang berwenang (aparat penegak hukum). Melainkan hanya dilaporkan kepada pengurus internal partai semata.

Selain dari pokok-pokok persoalan di atas, Pemohon tidak ada menghadirkan saksi-saksi, ahli-ahli, ataupun alat bukti dalam bentuk lainnya ke muka persidangan *a quo* untuk menguatkan dalil-dalil selebih/lainnya yang dinarasikan di dalam Permohonannya. Kami menaruh perhatian bahwa seyogianya di dalam persidangan

perselisihan hasil Pemilu (“**PHPU**”), Pemohon haruslah pertama-tama menitikberatkan pembuktiannya kepada perselisihan yang berkenaan dengan hasil rekapitulasi Pemilu yang Pemohon miliki dan dalilkan, untuk disandingkan dengan hasil rekapitulasi Pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI (Termohon). Ketidakmampuan Pemohon untuk membuktikan adanya perbedaan hasil yang dibuat menurut Pemohon yakni perolehan suara Pihak Terkait sebesar ‘0 (nol)’, dikamufase oleh Pemohon seakan-akan telah terjadi serangkaian proses delegitimasi baik dalam proses pencalonan, maupun campur tangan pihak ketiga demi memuluskan kemenangan Pihak Terkait (*quod non*). Pertanyaan mendasar seperti ‘berapa suara yang digelembungkan?’ atau ‘berapa kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara?’ **belum mampu dijawab oleh Pemohon melalui pembuktian persidangan.**

Pertanyaan berikutnya adalah apakah Pemohon yang merasa telah terjadi ‘berbagai kecurangan dan pelanggaran’ telah membawa permasalahan yang dihadapi Pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses Pemilu kepada badan-badan/lembaga-lembaga sesuai kewenangannya? Namun demikian, setelah selesai agenda pembuktian dari Para Pihak dan ketika dikonfirmasi oleh Pihak Terkait, Pemohon menegaskan tidak melakukan hal tersebut dan tetap pada Permohonannya. Adapun Pemohon melalui kuasa hukumnya Bapak **Sirra Prayuna** pada sidang tertanggal 4 April 2024 mengakui dan memberikan pernyataannya sebagai berikut, “*Saya kira kami tetap pada Permohonan yang sudah kami sampaikan, Yang Mulia.*”

Oleh karena itu, sebagaimana konsisten menjadi dalil dan argumentasi yuridis Pihak Terkait dalam menanggapi Permohonan dari Pemohon, kami yakin bahwa Permohonan *a quo* haruslah tidak diterima karena sudah di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi ataupun bila Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang, maka layak dan patut berdasarkan hukum agar Permohonan Pemohon *a quo* ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya, merujuk pada norma konstitusi sebagaimana termuat pada Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 (vide **Bukti PT-6**) yang menyatakan bahwa:

Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945

“(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan

sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, **dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.**”

maka Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga secara konstitusional wajib dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Rakyat telah berdaulat menjadi penentu dari kontestasi 3 (tiga) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini, sebagaimana pengejawantahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”* Hal ini telah pula disadari oleh Pemohon sendiri dengan mengutip adagium, *“vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan.”*

Sebagaimana kita maklum, jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin berdasarkan norma Pasal 7 UUD NRI 1945 terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Pada waktu yang sama perlu dihindari adanya kekosongan kekuasaan barang sedetik pun, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan Pemilu tahun 2024 harus dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, bilamana PHPU kemudian tidak kunjung berakhir, sebagaimana yang hendak dipaksakan oleh Pemohon, maka bukan tidak mungkin agenda ketatanegaraan yang teramat penting bagi bangsa dan negara Republik Indonesia itu akan terlewatkan atau tidak dapat terlaksana. Itulah yang menjadi esensi dari politik hukum dalam mengatur mengenai mekanisme dan jangka waktu penyelesaian perselisihan Pemilu oleh masing-masing badan-badan/lembaga-lembaga tersebut di atas. Semata-mata untuk memastikan agenda ketatanegaraan Republik Indonesia dapat berjalan secara tertib dan tepat waktu. Bilamana tahapan Pemilu *a quo* diulang sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon, maka Pemilu ulang yang demikian itu tidak pula ada landasan hukumnya, baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam UU Pemilu. Hal-hal semacam ini sangat penting untuk menjadi bahan perhatian kita bersama dalam membangun bangsa dan negara ke depan.

Pihak Terkait meyakini bahwasanya Hakim Konstitusi sangat memahami hal-hal yang Pihak Terkait sampaikan tersebut. Kami pun meyakini bahwasanya Hakim Konstitusi memiliki *concerns* yang sama dengan kami. Putusan dari Majelis Hakim Konstitusi nanti kami yakini akan memberikan suatu penyelesaian akhir sekaligus pencerahan dan edukasi yang teramat baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun Pihak Terkait sangat meyakini bahwasanya rakyat Indonesia secara mayoritas telah menerima visi, misi, dan program yang disampaikan oleh Pihak Terkait sehingga secara mayoritas menginginkan Pihak Terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029.

Selanjutnya, izinkanlah kami, Majelis Hakim Konstitusi, untuk menguraikan secara lebih detail dan lebih spesifik sehubungan tanggapan dan kesimpulan atas fakta-fakta yang muncul dan terjelaskan secara terang benderang dalam persidangan atas Permohonan Pemohon. Adapun Kesimpulan ini kami susun sebagai satu kesatuan dengan Keterangan Pihak Terkait yang telah kami sampaikan tanggal 28 Maret 2024, serta alat-alat bukti, baik berupa surat-surat, keterangan saksi-saksi, dan para ahli yang telah pula kami hadirkan ke muka persidangan sejak tanggal 28 Maret 2024 s.d. 5 April 2024.

II. KESIMPULAN ATAS FAKTA-FAKTA YANG HADIR DAN MUNCUL DALAM PERSIDANGAN

A. EKSEPSI PIHAK TERKAIT ATAS KEWENANGAN/KOMPETENSI ABSOLUT - MAHKAMAH TERBUKTI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Sebagaimana telah kami uraikan dalam Keterangan Pihak Terkait tertanggal 28 Maret 2024, UU Pemilu telah mengelompokkan persoalan hukum Pemilu atas tiga kategori. **Pertama, mengenai pelanggaran Pemilu**, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 454 s.d. 472 UU Pemilu yang telah menentukan bahwa pelanggaran Pemilu dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: (i) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang mana lembaga yang berwenang adalah DKPP; dan (ii) pelanggaran administratif Pemilu yang diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Kedua, mengenai sengketa proses Pemilu**, yang diatur dalam Pasal 466 UU Pemilu yang membagi sengketa proses Pemilu ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: (i) sengketa antar-peserta Pemilu; dan (ii) sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Adapun penyelesaian kedua jenis sengketa proses Pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota. **Ketiga, mengenai perselisihan hasil Pemilu**. Sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, bahwa atas sengketa perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**. Hal ini adalah agar sejalan dengan norma-norma suksesi presiden dan wakil presiden sebagaimana dimuat pengaturannya pada UUD NRI 1945.

2. Adapun terhadap pembagian kewenangan dalam memeriksa dan memproses pelanggaran Pemilu itu, sejatinya telah ada pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Konstitusi sebagaimana termuat pada Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 ("**Putusan PHPU 2019**") yang penting untuk menjadi rujukan sebagai berikut,

Halaman 1808 dan 1809 Putusan PHPU 2019

"Bahwa sebagai kodifikasi beberapa undang-undang yang berada dalam ranah hukum pemilihan umum, UU 7/2017 telah melakukan rekonstruksi atas pola dan sistematika pengaturan tentang masalah hukum Pemilu. Hal demikian dilakukan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

persoalan hukum Pemilu belum dikelompokkan menurut jenisnya. Berbeda halnya dengan kedua undang-undang dimaksud, UU 7/2017 mengatur berbagai permasalahan hukum Pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya.”

Halaman 1814 dan 1815 Putusan PHPU 2019

“Bahwa selanjutnya perlu dijawab, mengapa tiga masalah hukum Pemilu dibedakan sedemikian rupa. **Apa sesungguhnya semangat yang ada di balik desain pengaturan yang demikian. Perlu dikemukakan dan ditegaskan, pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum Pemilu dimaksudkan agar semua masalah Pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat.** Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung. Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil Pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses Pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan Pemilu, ketika Pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.”

3. Keterangan ahli dari Pihak Terkait yaitu **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa interpretasi dari Pasal 24C UUD NRI 1945 harus dipandang limitatif sebatas terhadap perselisihan tentang hasil. Dalam konteks ini, makna kata

“tentang” dalam frasa “tentang hasil pemilihan umum” justru memberikan batasan apa yang akan dipersoalkan dan diputuskan karena kata “tentang” dalam penggunaan bahasa Indonesia sebenarnya adalah sebuah pengerucutan terhadap suatu perihal tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Pasal 24C UUD NRI 1945 telah memberikan batasan atau limitasi kepada Mahkamah Konstitusi untuk hanya memutus hal-hal yang berkaitan dengan hasil Pemilu. Hal ini sebagaimana keterangan ahli **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.**, yang kami kutip sebagai berikut,

“Kata tentang itu juga sebenarnya bagi saya adalah menunjukkan limitasi terhadap apa sebenarnya yang akan dipersoalkan, apa yang akan diputuskan sebenarnya. Karena kata tentang itu selalu merujuk kepada suatu hal, suatu perihal tertentu. Sehingga kemudian itu sebenarnya lebih merujuk pada batasan-batasan yang memang harus dijalankan, harus dilakukan.”

Selain itu, sebelumnya ahli **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.**, menyebutkan bahwa,

“dan seperti saya katakan tadi, original intensi daripada Pasal 24C itu sebenarnya memberi batasan secara limitatif.”

Adapun yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya merupakan perselisihan/sengketa yang berkenaan dengan proses yang mana berdasarkan politik hukum melalui UU Pemilu tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa sebagaimana diutarakan pula oleh ahli dari Pihak Terkait yaitu **Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej, S.H., M.Hum.**, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat *primo executiunda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis* yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan

hukum. Dalam hal ini menegaskan bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang ‘hasil’ Pemilu. Berkenaan pernyataan itu, ditegaskan pula oleh ahli **Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej, S.H., M.Hum.**, sebagaimana kami kutip sebagai berikut,

“Artinya, **apa yang terdapat dalam Pasal 24C dan juncto Pasal 74, Pasal 75 tidak ada interpretasi lain.** Apa yang terdapat di dalam fundamentum petendi baik oleh Kuasa Hukum Paslon 01 maupun Kuasa Hukum Paslon 03 sesungguhnya mempersoalkan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, kalau Mahkamah Konstitusi ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya Kuasa Hukum Paslon 01 dan Kuasa Hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridiktas beginsel atau asas yuridiktas yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya.”

5. Keterangan ahli dari Pihak Terkait yaitu **Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya mempertegas bahwa kata “hanya” pada Pasal 475 UU Pemilu merupakan peniadaan (*nafiy*) selain yang disebutkan dalam teks, dalam hal ini, harus dimaknai sebagai peniadaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal yang berkenaan lain dari ‘hasil’ Pemilu dan tidak mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan proses. **Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.**, lebih lanjut menegaskan bahwa dengan dirumuskannya Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu demikian, tidak ada peluang untuk memperluas atau menafsirkan lain kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh ada penemuan hukum (*rechtsvinding/ijtihad*). Hal ini sebagaimana kami kutip sebagai berikut,

“Frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara bermakna adalah pembatasan dan itu qadhi, tetap. Diksi hanya merupakan kata kunci pembatasan itu dalam bahasa lain adanya kompetensi secara argumentum a contrario atau dalam fiqih Islam disebut mafhum mukhalafah bermakna bahwa penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan dalam teks berlawanan dengan apa yang disebutkan dengan kata lain sesuatu yang tidak disebutkan berlawanan dengan yang

disebutkan dalam hal penetapannya. Terdapat dalil bahwa ketentuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan susunan kalimatnya. Kata hanya merupakan peniadaan, nafi, jika ada kata menafikan selain yang disebutkan dalam teks.”

Selain itu, ditegaskan pula oleh ahli **Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.**, sebagai berikut,

“Dikaitkan dengan pembagian kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara pemilu, maka demikian itu sejalan dengan kaidah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya.”

Atas itu, maka tidaklah tepat bilamana Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili hal-hal yang menjadi kewenangan dari Bawaslu ataupun badan/lembaga otoritatif lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Keterangan-keterangan ahli dari Pihak Terkait tersebut sejalan pula dengan keterangan-keterangan ahli yang dihadirkan sendiri oleh Pemohon di antaranya yang dinyatakan oleh ahli Pemohon **Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.**, sebagaimana kami kutip sebagai berikut,

“Makna memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, menurut Ahli adalah memeriksa dan mengadili perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional.”

7. Kemudian, penting pula untuk merujuk kepada keterangan ahli yang dihadirkan oleh Bawaslu yakni **Prof. Dr. Muhammad Alhamid**, yang kami kutip sebagai berikut,

“Kenyataannya, apakah ada laporan yang tidak melalui Bawaslu kemudian disoal di Mahkamah Konstitusi? Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kewenangan Bawaslu itu adalah mengawasi setiap tahapan pemilu dan menyelesaikan/menangani setiap laporan, dugaan, dan temuan pelanggaran pemilu. Jadi, pemahaman saya **semua hal yang diduga sebagai pelanggaran pemilu, pintunya wajib melalui Bawaslu**. Bawaslu punya instrumen peraturan Bawaslu, kalau tidak keliru Nomor 7 tentang Temuan dan Laporan, akan mengkaji bahwa apakah laporan masyarakat ini masuk kategori pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana,

atau sengketa, atau pelanggaran kode etik. Itu Bawaslu sudah mengatur dengan sangat detail, sehingga hasil atau produk kajian Bawaslu itu sudah jelas address-nya. Bahwa ini laporan masyarakat ini adalah laporan pelanggaran administrasi, pidana, dan seterusnya.

...

Bahwa seperti statement saya di awal tadi di pengantar, yang saya pahami, semua dugaan pelanggaran terkait pemilu, pintunya satu. Maka saya sangat apresiasi Gakkumdu, kalau ada yang melaporkan dugaan pidana, yang langsung ke kepolisian, itu ditolak. Ditolak, karena undang-undang mengatakan ada Sentra Gakkumdu, ini contoh saja.

Jadi, apakah menjadi kewenangan lembaga lain? Pemahaman saya, **kalau terkait dugaan pelanggaran pemilu, sekali lagi, apapun cluster kamarnya, pintunya harus ke Bawaslu.**"

8. Dari uraian di atas, dapat kami simpulkan bahwa berkesesuaian dengan norma Pasal 24C UUD NRI 1945, secara *expressive verbis* salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **memutus perselisihan hasil Pemilu**. Bilamana kemudian menggunakan pendekatan interpretasi gramatikal sistematis terhadap Pasal 24C UUD NRI 1945 jo. Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ("**UU Mahkamah Konstitusi**") sebagai derivat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam konstitusi, secara jelas dan terang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi **hanya** terhadap kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon (KPU RI) dengan mempersandingkannya dengan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, yang mana selisih/perbedaan di antara keduanya kemudian dapat dibuktikan oleh Pemohon memengaruhi keterpilihan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini berkesesuaian pula dengan ketentuan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya terhadap **hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan**

terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

9. Pemohon sendiri, sebagaimana telah kami sebutkan di atas, telah mengakui bahwasanya Pemohon tidak membawa persoalan perselisihan hasil suara berupa persandingan antara hasil suara Pemilu menurut Pemohon dengan hasil suara Pemilu menurut KPU RI (Termohon). Melainkan, Pemohon semata-mata mempersoalkan berbagai hal yang terqualifikasi sebagai perselisihan/sengketa proses dengan petitumnya untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, sebagaimana ditegaskan oleh pernyataan Pemohon di hadapan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2024. Adapun pernyataan Pemohon yang diberikan di hadapan Mahkamah Konstitusi sebagai pengakuan *a quo* menurut hukum merupakan bukti yang sempurna bahwa Permohonannya bukan merupakan kewenangan (kompetensi) Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon** sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

B. EKSEPSI PIHAK TERKAIT - PERMOHONAN PEMOHON TERBUKTI TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TERDAPAT PERBEDAAN YANG SANGAT ESENSIAL DAN INKONSISTEN DALAM KONSTRUKSI POSITA DAN PETITUM PERMOHONANNYA

11. Sejalan dan senantiasa berpedoman terhadap norma-norma yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian melalui PMK No. 4 Tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pedoman bagi tiap-tiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPU RI, untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan

atas penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU RI dengan menggunakan formalitas dan sistematika yang secara spesifik ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi.

12. Merujuk pada PMK No. 4 Tahun 2023 itu, diatur secara spesifik formalitas dan sistematika yang wajib untuk dimuat dalam salah satu bagian dari suatu permohonan dimaksud di antaranya: (i) untuk memuat jumlah beserta penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU RI; dan (ii) persandingan perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon sehingga kemudian Pemohon dalam petitumnya wajib untuk memintakan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk: (a) membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU RI; dan (b) menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang sah dan benar menurut Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 5 dan angka 6 PMK No. 4 Tahun 2023.
13. Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon sendiri selama pemeriksaan persidangan, terbukti Pemohon bukannya memintakan Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan perhitungan suara sebagaimana yang benar menurut Pemohon sebagaimana konstruksi petitum yang dilimitasi PMK No. 4 Tahun 2023. Akan tetapi, Pemohon justru memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, dengan formalitas konstruksi Permohonan Pemohon, sebagaimana termuat pada halaman 18 dan 19 Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh Pihak Terkait menurut Pemohon di 39 (tiga puluh sembilan) provinsi dengan jumlah 0 (nol) suara.
14. Bahwa kemudian terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksi dalam petitum butir 3 Permohonan. Pemohon meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

(“**Keputusan KPU No. 1632**”) (vide **Bukti PT-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (“**Keputusan KPU No. 1644**”) (vide **Bukti PT-2**).

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa 2 (dua) Keputusan KPU RI tidak terkategoriikan sebagai suatu ketetapan yang masuk ke ranah penghitungan hasil Pemilu. Apabila 2 (dua) Keputusan KPU RI tersebut hendak dibatalkan oleh Pemohon, maka hal tersebut masuk dalam kategori sengketa proses Pemilu dan telah terdapat mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 466 s.d. Pasal 469 UU Pemilu. Apabila putusan Bawaslu tersebut tidak diterima oleh Pemohon, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 470 s.d. Pasal 472 UU Pemilu. Pertanyaannya ‘Apakah Pemohon membawa persoalan mengenai sengketa proses terkait 2 (dua) Keputusan KPU RI ini ke Bawaslu?’ – hal ini justru tidak dilakukan Pemohon dan barulah kemudian Pemohon mengalami kekalahan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional oleh Termohon (KPU RI), kemudian Pemohon memperlakukan hal ini dalam koridor perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Adanya perbedaan yang sangat esensial dan inkonsisten dalam konstruksi posita dan petitum Permohonannya, yang mana hal ini tidak sesuai pula dengan formalitas permohonan sebagaimana ditentukan oleh PMK No. 4 Tahun 2023 mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscur libel*).

15. Ketidakjelasan itu kemudian terejawantahkan sehingga terbukti pada pemeriksaan persidangan dengan melihat pada seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon. Sebagaimana kemudian telah pula ditegaskan oleh Pemohon bahwasanya Pemohon memang bertitik tolak pada perselisihan/sengketa proses sehingga kemudian hanya sebatas menyebutkan perolehan suara Pihak Terkait pada positanya

adalah 0 (nol) dan kemudian memintakan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait selaku pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana telah tertuang dalam Keputusan KPU No. 1632 dan Keputusan KPU No. 1644. Padahal, yang menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi adalah perihal keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 ("**Keputusan KPU No. 360**") (vide **Bukti PT-3**).

16. Adapun ketidakjelasan Permohonan dari Pemohon itu secara nyata menggambarkan dan sejalan dengan keterangan ahli **Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej, S.H., M.Hum.**, yang kami kutip sebagai berikut,

*"KETIGA, Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 dalam Fundamentum Petendi lebih banyak menunjukkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu seperti Penyalahgunaan APBN dan atau program kerja pemerintah, termasuk Bantuan Sosial; Ketidaknetralan Aparatur Negara termasuk TNI – Polri ; Penyalahgunaan Birokrasi dan lainnya sebagainya yang pada hakikatnya adalah pelanggaran Pemilu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selanjutnya, Bawaslu-lah yang mengkualifisir apakah berbagai pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi, sengketa administrasi ataukah pidana Pemilu. Berdasarkan hasil kualifisir tersebut, Bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Peradilan Tata Usaha Negara ataukah aparat penegakan hukum terpadu bilamana terjadi tindak pidana Pemilu. Dapatlah dikatakan bahwa Bawaslu menjalankan fungsi penyelidikan terhadap semua pelanggaran yang berkaitan dengan Pemilu. **Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 secara kasat mata mencampuradukkan antara sengketa Pemilu dengan perselisihan hasil Pemilu.***

...

KEENAM, dalam gugatan Paslon 01 dan Paslon 03 mempersoalkan keabsahan Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini adapun tanggapan AHLI sebagai berikut:

1. Masalah keabsahan tersebut adalah sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK. Seyogyanya ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, **Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden yang keberatan terhadap keabsahannya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hal ini tidak dilakukan. Artinya, para Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden telah melepaskan haknya atau rechtsverwerking.**
 2. Secara de facto, pada masa kampanye saat debat Presiden – Wakil Presiden semua Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden hadir dan berdebat serta tidak mempersoalkan keabsahan Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. **Artinya, secara diam-diam mengakui keabsahan tersebut.**
 3. Masalah keabsahan yang terkait batas usia, KPU hanya melaksanakan Putusan MK (koreksi: Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023) sehingga semestinya terkait masalah batas usia ini yang digugat adalah MK dan bukan KPU.
 4. Putusan MK (koreksi: Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023) dalam perkara a quo yang saat itu juga berlaku mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang sehingga peraturan pelaksanaan di bawahnya termasuk peraturan KPU harus disesuaikan dengan perkara a quo. Berdasarkan asas preverensi hukum *lex superior derogat legi inferior* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, secara *mutatis mutandis* jika ada ketentuan baru dalam undang-undang yang secara substansi bertentangan dengan peraturan di bawahnya, maka peraturan di bawahnya bukanlah bersifat *vernietigbaar* atau dapat dimintakan pembatalan, melainkan bersifat *nietig* atau batal demi hukum
17. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, Pemohon tidak dapat memberikan argumentasi serta dalil-dalil yang konkret serta sejalan dengan kaidah hukum formil sebagaimana marwah dari sengketa perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan

permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA - PEMOHON TERBUKTI TIDAK MEMBERIKAN PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

18. Pemohon dalam Permohonannya hanya menyatakan bahwa **jumlah perolehan suara sah Pihak Terkait menurut Pemohon adalah 0 (nol) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah pemilihan luar negeri, tanpa didasari dengan alat bukti yang sah, terutama data kuantitatif mengenai adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU RI)**. Pemohon hanya menyampaikan narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang cenderung menyesatkan akan adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan Pemilu termasuk dengan mengabaikan keseluruhan proses dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu (Bawaslu, DKPP, Sentra Penegakan Hukum Terpadu ("**Gakkumdu**"), dan lainnya). Hal ini juga dipertegas oleh kuasa hukum Pemohon (Bapak **Sirra Prayuna**) dalam persidangan tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya hanya menyatakan tetap pada Permohonan yang telah disampaikan.

Bilamana kemudian kita melihat pada narasi-narasi Pemohon, maka terhadap narasi-narasi itu - jangankan yang bersifat TSM - keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya yang dihadirkan pada pemeriksaan persidangan oleh Pemohon tidak sama sekali terbukti dan tidak sama sekali memengaruhi hasil suara yang berdampak pada keterpilihan Pihak Terkait (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2).

Selanjutnya, justru pembuktian yang dihadirkan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, mematahkan dalil-dalil Pemohon berupa kecurangan baik yang dianggap oleh Pemohon yang bersifat

masif dan/atau parsial dan minor itu pun ternyata tidak terbukti. Beberapa argumen yang didalilkan Pemohon mengenai tidak diprosesnya pengaduan yang dilakukan, telah terbantahkan dan dibuktikan bahwa sesungguhnya telah diproses dan/atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

19. Dengan demikian, tampak semakin nyata bahwa Permohonan Pemohon secara formalitas sejatinya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK No. 4 Tahun 2023. Dalam bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, baik bukti surat, saksi, ahli ataupun bukti lainnya, tidak mampu membuktikan adanya perbedaan perolehan suara sah Pihak Terkait versi perhitungan Termohon (KPU RI) untuk disandingkan dengan versi Pemohon sendiri. Oleh karena itu, telah cukup alasan hukumnya bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon.

D. DALAM POKOK PERKARA - PEMOHON TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN TUDUHANNYA TERKAIT ADANYA PELANGGARAN TSM BERUPA NEPOTISME YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO YANG KEMUDIAN MELAHIRKAN *ABUSE OF POWER* TERKOORDINASI GUNA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DALAM 1 (SATU) PUTARAN

- D.1. Tidak Satu pun Fakta dalam Persidangan Mampu Membuktikan dan Mengkorelasikan Dugaan Pencalonan Calon Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah Tidak Sesuai dengan Hukum dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkualifikasi sebagai Pelanggaran TSM, Termasuk Adanya Nepotisme yang Dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang Kemudian Melahirkan *Abuse Of Power* Terkoordinasi Guna Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dalam 1 (satu) Putaran
20. Hal yang berulang-ulang digaungkan dalam narasi Pemohon adalah berkenaan dengan pencalonan Calon Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pemohon mendalilkan bahwa pencalonan Calon

Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka tidak sesuai dengan ketentuan karena Termohon dinilai telah melanggar PKPU No. 19 Tahun 2023 dalam menerima pendaftaran/pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang mensyaratkan usia 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden.

21. Sebagaimana telah kami uraikan pada bagian ikhtisar di atas, persoalan ini sudah selesai dan tuntas bahkan jauh hari sejak Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023. Hal ini sebagaimana Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*" Dengan demikian, Putusan MK No. 90/2023 sejatinya telah secara langsung/final dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk Termohon sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum itu. Justru ketika Termohon tidak menjalankan Putusan MK No. 90/2023 akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, sebab pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu telah final dan mengikat serta bilamana dipandang dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan ialah setara dengan undang-undang sehingga harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh semua pihak.
22. Terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 itu pun kemudian telah pernah diuji kembali di Mahkamah Konstitusi itu sendiri berdasarkan adanya permohonan dari berbagai pihak. Namun, Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kemudian termuat dalam Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 145/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK No. 154/PUU-XXI/2023, menegaskan bahwasanya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 berlaku dan memiliki sifat final dan mengikat. Dalam pemeriksaan persidangan pun terbukti bahwasanya, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 itu bersifat final dan seketika berlaku yang mana kemudian melahirkan suatu norma yang

baru terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu sehingga harus ditafsirkan menjadi berbunyi, *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”* Sebagaimana kita maklum, Pasal 169 UU Pemilu mengatur mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Atas hal itu, maka norma Pasal 169 UU Pemilu itulah yang berdaya laku mengikat dan wajib menjadi rujukan serta berlaku sebagai norma yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan Pemilu. Bilamana kita mencermati lebih jauh, maka penting pula untuk senantiasa dirujuk norma Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa, *“Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”* **Undang-undang yang lebih lanjut mengatur tentang Pemilu itu ialah UU Pemilu yang telah diuji dan ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.**

23. Kemudian, atas pertanyaan apakah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 itu bersifat secara serta-merta berlaku atau perlu terlebih dahulu ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan? Pertanyaan ini pun telah terjawab pada pemeriksaan persidangan melalui keterangan-keterangan ahli pada pemeriksaan persidangan di antaranya sebagaimana dijelaskan secara lugas oleh ahli **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.**, yang dapat kami kutip kembali secara lengkap sebagai berikut,

“ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat, mengapa? Karena syarat itu diatur dalam Undang-Undang 7/2017. Dan, dalam ilmu hukum, Ahli cukup percaya Bapak-Bapak yakin dan Bapak-Bapak tahu kalau dasar hukumnya berubah hukumnya berubah. Syarat itu diatur dalam Pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini dan diberi tafsir berbeda. Hukumnya berubah, dasarnya berubah. Hukumnya berubah. Kalau tanya bila itu belum bikin PKPU segala macam terus pendaftaran Pak Gibran, Pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah, banyak sekali yang tidak sah di Republik ini Pak, banyak sekali. Mahkamah Konstitusi ini dua hari menjelang putusan, menjelang coblos pada waktu 2009 (koreksi: 2019) bikin putusan pakai KTP kan Pak Asrul Sani berubah itu

putusan berubah itu KPU ubah itu putusan, tidak. Pak Yusril dulu uji Undang-Undang Imigrasi turun selesai beres sah. Bang Maqdir uji undang-undang soal yang lain diputus ini langsung berlaku kok. Tidak ada. Jadi kan yang paling pokok begini, di undang-undang dasarnya berubah, hukumnya berubah, dasar hukumnya berubah hukumnya berubah, pendaftaran sah.”

24. Berkenaan isu ini, kemudian telah pula diterangkan oleh Ketua DKPP, Bapak Heddy Lugito yang ditambahkan oleh Anggota DKPP, Bapak I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, pada persidangan tanggal 5 April 2024 yang secara pokok menerangkan bahwasanya **yang diperiksa oleh DKPP adalah dugaan pelanggaran etik, bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan**. Adapun terkait dengan sah atau tidaknya, KPU RI memang terbukti melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023), atas hal, itu merupakan kewajiban. Lebih lanjut disampaikan pula bahwasanya penting sekali untuk melihat hal yang menyangkut hak warga negara, sesuatu yang menyangkut hal-hal fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih-lebih atas hal tersebut telah pula diputus oleh Mahkamah Konstitusi sehingga apa pun situasi pada saat itu, menurut beliau memang harus dilaksanakan. Hal ini sebagaimana sebagiannya kami kutip sebagai berikut,

“Yang diperiksa DKPP dalam perkara aduan itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa, bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan. Kami hanya memeriksa, ada enggak, pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU ketika dia melakukan penanganan perkara itu? Putusan DKPP jelas, ternyata ada pelanggaran etik. Tapi DKPP tidak membuat putusan hukum, sah dan tidaknya pencalonan itu. Yang kita nilai ada, ada enggak, pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU? Apa yang dilanggar oleh KPU? Semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami, Prof. Ada dua poin paling tidak, itu kan. Itu sudah kami tuangkan di dalam putusan kami.”

“Jadi, yang kami nilai, sebagaimana disampaikan oleh Saudara Ketua, tentu adalah tindakan para teradu, siapa pun itu dalam perkara DKPP. Apakah patut atau tidak, dan seterusnya. Karena dalilnya Ahli kira telah menjadi pengetahuan umum, seseorang yang diduga atau bahkan terbukti melanggar hukum, tentu melanggar etik. Tidak

melanggar hukum, bukan berarti tidak melanggar etik. Jadi, kondisinya berbeda. Dan itulah yang kemudian kami gali dan terungkap fakta-fakta dalam persidangan. Jadi, bahwa terhadap satu hal yang menyangkut hak warga negara, sesuatu yang menyangkut hal-hal fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi itu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, apa pun situasi pada saat itu, menurut kami memang harus dilaksanakan.”

25. Selanjutnya, berkenaan dengan keperluan bagi KPU RI untuk berkonsultasi dengan DPR RI sehubungan dengan perubahan Peraturan KPU RI, merujuk pada keterangan saksi **Ahmad Doli Kurnia** selaku Ketua Komisi II DPR RI, diperoleh fakta hukum sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut,

“Kami selalu melakukan konsultasi pada masa sidang, tidak masa reses.”

26. Selain itu, atas apa yang Pihak Terkait uraikan di atas, diperjelas pula berdasarkan keterangan ahli **Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.**, yang menyebutkan bahwa,

“Jadi, kalau Ahli lihat. Karena sifat putusan MK itu adalah self-executing, dia kesampingkan peraturan KPU yang pada saat itu. Dia terapkan putusan MK, putusan MK Nomor 90. Tidak ada yang salah, masa salah Putusan MK Nomor 90, kemudian diperkuat oleh Putusan MK Nomor 141, jadi tidak salah. Tindakan KPU menerapkan langsung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, tidak salah. Ahli yakin itu, tidak salah

27. Semakin terang dan jelas pula atas keterangan dari ahli **Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej, S.H., M.Hum.**, sebagaimana kami kutip sebagai berikut,

“... Dan yang terakhir, putusan MK dalam perkara a quo yang saat itu juga berlaku mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang.

Di sini tentunya berlaku asas preferensi umum, yang itu kita dapat pada semester 1 di Fakultas Hukum dimanapun di dunia ini, yaitu *lex superior derogat legi inferior*. Bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahwa seketika pada saat suatu putusan MK itu berlaku, seketika itu juga dan ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka sesungguhnya sifat dari peraturan yang di bawahnya itu bukanlah *vernietigbaar*. Bukannya dapat dimintakan

pembatalan, tetapi dia bersifat nietig atau batal demi hukum. Dengan demikian dalil terkait keabsahan Paslon Prabowo Subianto dan Rakabuming Raka, ini sebetulnya sudah *close the case.*”

Bahkan persoalan dan kedudukan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 ini pun diperjelas dan dipertegas oleh ahli yang dihadirkan oleh Pemohon sendiri yakni **I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si.**, yang kami kutip sebagai berikut,

“Penjelasan Ahli tadi sudah jelas. Ketika kita berbicara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, kedudukannya setara dengan undang-undang, klir (koreksi: *clear*), tidak ada yang dibantah”

28. Lebih jauh, sebagaimana tersebar kepada publik melalui media-media *mainstream*, padahal dalam berbagai kesempatan Pemohon sendiri telah secara langsung menunjukkan sikap menerima atas pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini tampak pada momen ketika pengambilan nomor oleh pasangan calon, serta keikutsertaan seluruh pasangan calon dalam debat Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.

Secara spesifik pada tanggal 23 Oktober 2023, sesaat setelah pengusungan Bapak Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai Calon Wakil Presiden oleh Bapak Prabowo Subianto, Bapak H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P., dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Urut 3 menggelar konferensi pers untuk menyatakan selamat serta menegaskan bahwa merupakan hak semua warga negara untuk bisa turut serta dalam kontestasi (*in casu*, Pemilu sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden RI), sebagaimana dapat kami kutip sebagai berikut,

“semua warga negara punya hak yah untuk turut serta dalam sebuah kontestasi. Jadi selamat mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat dan menyenangkan.”

Berkenaan dengan itu, dapat kami kutip kembali keterangan ahli **Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej, S.H., M.Hum.**, sebagai berikut,

“...Seyogyanya ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, **Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden yang keberatan terhadap keabsahannya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hal ini tidak dilakukan. Artinya, para Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden telah melepaskan haknya atau rechtsverwerking.**

...

Secara *de facto*, pada masa kampanye saat debat Presiden – Wakil Presiden semua Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden hadir dan berdebat serta tidak mempersoalkan keabsahan Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. **Artinya, secara diam-diam mengakui keabsahan tersebut.**

29. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pihak Terkait uraikan dan kutipkan di atas, maka tidak satu pun alat bukti dalam persidangan mampu membuktikan dugaan pencalonan Calon Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah tidak sesuai dengan hukum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang terqualifikasi sebagai pelanggaran TSM, termasuk adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *abuse of power* terkoordinasi guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 (satu) Putaran. Atas dasar itu, maka layak dan patut berdasarkan hukum agar kiranya Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon *a quo*.

D.2. Tidak Satu pun Fakta dalam Persidangan Mampu Membuktikan dan Mengkorelasikan Dugaan Adanya Instrumen Pembagian Bansos (Bagian dari Perlinsos) yang Terqualifikasi sebagai Pelanggaran TSM, Termasuk Adanya Nepotisme yang Dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang Kemudian Melahirkan Abuse Of Power Terkoordinasi Guna Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 (satu) Putaran

30. Dalil lainnya yang berulang kali dinarasikan oleh Pemohon adalah bahwasanya guna melengkapi dukungan sistemik kepada Pihak

Terkait, Pemohon menuduh Presiden Joko Widodo telah melakukan *abuse of power* dengan cara memolitisasi Bansos yang dilihat dari 4 aspek, yaitu: (i) waktu; (ii) jumlah; (iii) penerima; dan (iv) pembagi. Nyatanya, narasi dimaksud telah pula terbukti pada pemeriksaan persidangan sebagai narasi yang asumtif semata dan cenderung menyesatkan.

31. Dalam riset yang dilakukan oleh Litbang Kompas, sebagaimana dituangkan dan dipublikasikan melalui sebuah artikel hasil penelitiannya pada laman berita Kompas.id berjudul “Bansos, Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran?”, yang dipublikasikan pada tanggal 25 Februari 2024, yang dapat diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/24/bansos-pendongkrak-suara-prabowo-gibran> (vide **Bukti PT-14**), telah terbukti bahwa peran Bansos sebagaimana yang didalilkan Pemohon sebagai pendongkrak elektabilitas Pihak Terkait tidaklah terbukti dan tidak pula relevan. Pembagian Bansos oleh pemerintah nyatanya tidak berperan dan tidak memberikan dampak dalam mendongkrak elektabilitas Pihak Terkait. Menurut riset Litbang Kompas itu, hal yang menjadi alasan sehingga membuat suara Pihak Terkait mencapai 58% (lima puluh delapan) dan menang dalam satu putaran ialah program-program yang ditawarkan Pihak Terkait kepada masyarakat.
32. Dalam persidangan pada tanggal 5 April 2024, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Sosial RI menjelaskan bahwa Bansos merupakan salah satu komposisi anggaran yang terdapat pada anggaran Perlinsos di dalam APBN 2024. Di dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 (“**UU APBN 2024**”), Perlinsos merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Di tahun 2024, anggaran

Perlinsos ditetapkan pagu sebesar Rp496,8 triliun. Adapun rincian komposisi anggaran Perlinsos di dalam APBN 2024, sebagai berikut,

Pertama, subsidi, antara lain subsidi energi, yaitu BBM listrik dan LPG, subsidi pupuk, subsidi bunga KUR, dan lain-lain. Alokasi anggaran untuk subsidi sebesar Rp340,7 triliun.

Kedua, Bansos, antara lain berupa Program Keluarga Harapan atau PKH, Program Sembako atau BPNT, Asistensi Rehabilitasi Sosial atau Atensi, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Alokasi anggaran untuk Bansos sebesar Rp75,6 triliun.

Ketiga, Perlinsos lainnya yang dikelola oleh beberapa kementerian/lembaga yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI dan Kementerian Agama RI (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi); Kementerian Kesehatan RI (melalui program Kartu Indonesia Sehat); Kementerian Ketenagakerjaan RI (untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (untuk dana siap pakai bencana). Alokasi anggaran untuk Perlinsos lainnya sebesar Rp80,5 triliun.

33. Berdasarkan penjelasan dari para Menteri di atas, yang keterangannya diperlukan dan diminta dihadirkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka telah terang bahwa faktanya jumlah Bansos sebagaimana yang didalilkan Pemohon yang jumlahnya naik mencapai Rp496,8 triliun (empat ratus sembilan puluh enam koma delapan triliun rupiah) itu bukanlah jumlah Bansos sebagaimana dimaksud dalam APBN 2024, akan tetapi itu adalah jumlah anggaran Perlinsos secara keseluruhan yang di dalamnya termasuk pula subsidi dan komponen Perlinsos lainnya. Adanya kenaikan pagu anggaran Perlinsos yang mencapai Rp496,8 (empat ratus sembilan puluh enam koma delapan triliun rupiah) triliun, dari yang sebelumnya pada tahun 2023 berjumlah Rp476 triliun (empat ratus tujuh puluh enam triliun rupiah), disebabkan faktor utamanya ialah

kenaikan anggaran Subsidi Energi dan juga pergerakan Nilai Tukar Rupiah. Realisasi Harga Indonesia Crude Price (ICP) Indonesia Tahun 2023 sebesar USD78,43/barel (tujuh puluh delapan koma empat puluh tiga dolar Amerika Serikat per barel). Sedangkan Asumsi Harga ICP Indonesia Tahun 2024 sebesar USD82/barel (delapan puluh dua dolar Amerika Serikat per barel). Anggaran Perlinsos terbesar berupa Subsidi untuk BBM, Listrik, LPG 3kg (tiga kilogram), Pupuk, PSO, dan Kredit Program dengan *share* 58,3% (lima puluh delapan koma tiga persen) pada Tahun 2023 dan 55,9% (lima puluh lima koma sembilan persen) pada tahun 2024, yang mengalami kenaikan sebesar Rp19,4 triliun (sembilan belas koma empat triliun rupiah).

34. Menurut Menteri Keuangan RI, apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Perlinsos dan Bansos (pada Kementerian Sosial RI) 6 (enam) tahun terakhir (2019 - 2024) periode yang sama (Januari-Februari), secara relatif tidak terdapat perbedaan pola anggaran dan realisasi belanja Perlinsos. Pola pembayaran Perlinsos dan Bansos 2024 tidak berbeda dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Perlinsos telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibanding periode 6 (enam) tahun sebelumnya.

Penentuan Perlinsos sejumlah Rp496,8 triliun (empat ratus sembilan puluh enam koma delapan triliun rupiah) itu tertuang di dalam UU APBN 2024. Menurut Menteri Keuangan RI, berdasarkan lini masa proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 yang telah selesai dibahas pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2023, maka apabila disandingkan dengan proses tahapan Pemilu Presiden 2024 yang dilakukan KPU RI, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden pada tanggal 13 November 2023 dan bahkan lebih awal dari batas waktu pendaftaran Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden yang

dijadwalkan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2023. Artinya, penyusunan APBN 2024 dan penetapannya menjadi undang-undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024.

35. Terkait dengan waktu pembagian Bansos yang dipersoalkan Pemohon, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan manfaat bagi penerima Bansos dan mengefisienkan biaya penyaluran, Bansos termasuk yang reguler, biasanya dibagikan sekaligus beberapa periode dalam satu kali penyaluran. Sebagai contoh Bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan per 3 (tiga) bulan (1 tahun 4 (empat) kali penyaluran), dan Kartu Sembako penyalurannya per 2 (dua) bulan (1 tahun 6 (enam) kali penyaluran). Rapel penyaluran Bansos juga dilakukan pada saat pemberian BLT BBM yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan BBM Jenis Pertalite Rp7.650,-/liter (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah per liter) menjadi Rp10.000,-/liter (sepuluh ribu per liter) pada bulan September 2022. BLT BBM senilai Rp150.000,-/KPM (seratus lima puluh ribu rupiah per keluarga penerima manfaat) diberikan sebesar 4 (empat) bulan sekaligus, namun penyalurannya dilakukan sebanyak dua kali atau rapel/dua bulan. Hal ini adalah reguler dan sama polanya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Bahwa dalam hal pembagian Bansos yang dilakukan sebelum terlaksananya Pemilu (pada bulan Januari-Februari 2024), hal itu karena berdasarkan BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia, terdapat prediksi bahwa El Nino terus bertahan pada level moderat hingga periode Desember 2023-Januari-Februari 2024 (BMKG, Oktober 2023) yang berdampak kepada penurunan produksi beras pada Juli 2023 hingga Februari 2024: 5,88 juta ton (lima koma delapan puluh delapan juta ton). Ditambah lagi adanya kenaikan harga beras global, di mana harga beras global pada bulan Januari 2024 (*year on year*): Thailand USD 624/ton (enam ratus dua puluh

- empat per ton) (naik 27,65% (dua puluh tujuh koma enam puluh lima persen)): Vietnam USD 614/ton (enam ratus empat belas per ton) (naik 41,95% (empat puluh satu koma sembilan puluh lima)). Kenaikan harga beras tersebut akibat dampak dari larangan ekspor beras 6 (enam) negara (2023: India, Bangladesh, Rusia, UEA, Myanmar, Uganda) dan 3 (tiga) negara (2024: India, Bangladesh, Rusia). Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kenaikan harga komoditas akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, Pemerintah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat melalui Program Bantuan Pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
36. Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan RI menjelaskan bahwa pembagian beras di bulan Januari hingga Juni 2024 merupakan program bantuan pangan beras Cadangan Pangan Pemerintah (“**CPP**”) yang merupakan program perpanjangan dari Tahun 2023. Tujuan program ini yaitu untuk memitigasi risiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Bantuan pangan beras CPP adalah bukan merupakan bagian dari Bansos reguler, namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan beras CPP pada Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan disalurkan setiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024.
37. Bahwa perlu kiranya untuk kami garis bawahi kembali bahwa keterangan para Menteri yang di antaranya telah kami kutip dan uraikan di atas, faktanya, memiliki kesesuaian dengan bukti-bukti yang telah Pihak Terkait sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu di antaranya Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Juni 2023 (**Bukti PT-7**), Laporan Singkat Rapat Kerja Ke-6 Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 (**Bukti PT-8**),

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 (**Bukti PT-9**), Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 14 September 2023. (**Bukti PT-10**), Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Selasa, 7 November 2023 (**Bukti PT-11**), Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Selasa, 7 November 2023 (**Bukti PT-12A**), dan Video Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Selasa, 7 November 2023, diakses melalui laman <https://www.youtube.com/watch?v=OSRDnrvqOak> (**Bukti PT-12B**). **Bukti PT-7** s.d. **Bukti PT-12B** menunjukkan dan menjelaskan adanya rangkaian rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Dr. (H.C.) Ir. Hj. Tri Rismaharini yang membahas mengenai (i) Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI Tahun 2024; (ii) usulan penambahan anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2024; (iii) laporan keuangan Kementerian Sosial RI Tahun 2024; dan (iv) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2024. Termasuk juga mengenai rencana penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino.

Selain itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) poin penting dari hasil rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang selaras serta berkesesuaian dengan keterangan dari Menteri-Menteri yang telah dihadirkan, yaitu (i) Oleh karena realisasi anggaran Kementerian Sosial RI TA 2023 sampai tanggal 5 November 2023 adalah sekitar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI TA 2023, maka Komisi VIII DPR RI meminta agar Menteri Sosial RI untuk meningkatkan serapan anggaran Kementerian Sosial RI TA 2023 agar lebih optimal; (ii) Menteri Sosial RI mengajukan usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI TA 2024, yang mana usulan itu telah dipahami oleh Komisi VIII DPR RI; (ii) Mendorong BLT untuk

korban El Nino disalurkan melalui PT Pos Indonesia karena lebih transparan, mudah diakses, dan jelas penerima manfaatnya.

38. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pangan, Pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk membenahi tata kelola pangan nasional secara terarah dan efektif, menciptakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan secara nasional.
39. Bahwa Menteri Sosial RI di dalam keterangannya menyatakan bahwa terkait pembagian Bansos yang dilakukan pada bulan Januari 2024, hal itu dilakukan karena pembagian Bansos tidak boleh terlambat. Hal ini karena terdapat kerentanan terhadap masyarakat miskin. Bahkan mereka terkadang tidak bisa makan sampai dengan satu bulan. Adapun keterangan dari Menteri Sosial RI di antaranya kami kutip sebagai berikut,

“Jadi, Bapak Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa kami memberikan itu memang tidak boleh terlambat. Karena kalau orang miskin, itu dia bisa survive. Kadang satu bulan, mereka tidak bisa memakan sampai satu bulan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin, tidak boleh terlambat untuk menyalurkan.”

40. Bahwa selanjutnya, pembagian Bansos itu juga dilakukan dengan mentransfer secara langsung ke rekening penerima dan bukan dengan cara dibagikan oleh orang atau pejabat. Hal ini sesuai amanat yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Adapun keterangan dari Menteri Sosial RI di antaranya kami kutip sebagai berikut,

“Kemudian, proses penyaluran bansos. Karena kami dasarkan pada Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, Pasal 3 bahwa kami menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk proses permintaan pembayaran. Melalui rekening Kemenkeu, Kemenkeu kemudian menyalurkan kepada rekening penyalur, ini ada Bank Himbara dan ada PT Pos. Kenapa kita pilih PT Pos? Karena proses di bank itu membutuhkan waktu tiga bulan,

untuk mulai mereka buka rekening, kemudian ... sehingga mereka punya rekening dibutuhkan waktu tiga bulan. Sehingga untuk yang tadi kami sampaikan, kalau dia meninggal, kemudian harus diganti istrinya atau anaknya, itu mereka tidak bisa kemudian off kita berhenti, kalau meninggal, bukan tiba-tiba serta-merta dia menjadi kaya. Karena itu kemudian ... itu yang baru-baru pengganti itu kita salurkan lewat PT Pos. Ini kesepakatan dengan Wakil Menteri BUMN karena bank tidak bisa menerbitkan di bawah 2.000.000 ... eh, di bawah tiga bulan. Kemudian, langsung masuk ke rekening KPM. Jadi bukan kita serahkan, bukan kita serahkan. Langsung masuk ke rekening KPM, KPM bisa ambil di bank, di ATM, KPM bisa mengambil di saat penyaluran, tapi tetap masuk di rekening KPM.

Jadi, ini bukan kita berikan uang cash langsung, tidak bisa seperti itu karena kami dasarnya adalah Perpres Nomor 63 Tahun 2017. Jadi langsung ke rekening, kemudian dia bisa mengambil, bisa lewat ATM, bisa lewat ... ini kami sangat bermanfaat karena di beberapa daerah terpencil, kadang mereka tidak bisa ... tidak ada ATM di sana, tidak ada bank di sana, sehingga PT Pos yang menyalurkan mereka datang ke tempat tersebut, tapi masuk ke rekening itu, ke rekening KPM.”

41. Bahwasanya Keterangan para Menteri tersebut di atas, telah pula berkesesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi atas nama **Ace Hasan Syadzily** selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan **Abdul Wachid** selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, yang mana Komisi VIII DPR RI merupakan mitra dari Kementerian Sosial RI dan ikut serta dalam pembahasan dan pengawasan program Perlinsos (di mana Bansos menjadi salah satu komponen di dalamnya). Adapun keterangan dari saksi **Ace Hasan Syadzily** sebagaimana dikonfirmasi oleh saksi **Abdul Wachid** di antaranya kami kutip sebagai berikut,

“Jadi berdasarkan data ini, Yang Mulia, bahwa kita bisa membedakan mana bantuan sosial langsung, ya, mana yang merupakan subsidi, dan mana yang disebut dengan jaminan sosial. Jadi, kita bisa mengklasifikasi secara jelas dari ini semua, berdasarkan atas nomenklatur perlindungan sosial tersebut.”

“Nah, ini semua tentu telah melalui proses pembahasan, secara ... sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama pembahasan di dalam APBN.”

“Nah, oleh karena itu, Hakim yang Mulia. Kami juga ingin menyampaikan di dalam forum yang sangat mulia ini tentang

proses pencairan dari program-program tersebut. Bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan untuk 10.000.000 KPM, itu mekanisme penyalurannya dilakukan dengan cash transfer, dimana Kementerian Sosial mengeluarkan surat perintah pencairan ke Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan diserahkan kepada bank himbara atau bank-bank pemerintah dan langsung ditransfer kepada seluruh penerima bantuan yang berbasis pada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Nah, program ini, proses penyalurannya tentu Saksi kira harus diketahui oleh kita semua rasanya tidak mungkin ada pesan-pesan politik karena langsung didistribusikan kepada penerima bantuan atau KPM yang berbasis pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini berasal dari daerah, pemerintah daerah. Itu ada juklak dan juknisnya, bagaimana proses verifikasi dan validasi data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial ini yang tentu kita semua tahu bahwa Kementerian Sosial ini menterinya berasal dari partai mana.

Nah, DTKS ini datanya itu berasal dari pemerintah daerah setelah melalui proses verifikasi validasi dari RT, RW, kepala desa, ke kecamatan, kemudian ke pemerintah kabupaten/kota, lalu di-input melalui 6NG ke pusat ... ke pusat data dan informasi di Kementerian Sosial, ya.

Nah, ketika penerima bantuan itu dilakukan cash transfer kepada seluruh penerima bantuan tersebut dan ada juga bantuan sosial ini disalurkan melalui PT Post Indonesia. Penyaluran melalui PT Post Indonesia ini salah satu pertimbangannya juga karena program PKH ini diberikan kepada setidaknya ada 5 komponen. Komponen pertama adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Yang kedua untuk unsur pendidikan. Yang ketiga, untuk lansia. Yang keempat, untuk disabilitas. Dan tentu yang terakhir dalam konteks bagaimana ini semua bisa mengatasi stunting. Jadi dari program-program ... termasuk juga dengan kartu sembako. Kartu sembako nilainya lebih besar sebesar 18,8 juta KPM diberikan dengan cash transfer dimana masyarakat penerima bantuan, penerima bantuan tersebut melalui perbankan atau bank-bank himbara. Dan yang bulan November dan Desember 2023 ada bantuan BLT El Nino sebesar 18,8 juta keluarga penerima manfaat dan ini juga telah melalui proses pembahasan di Komisi VIII DPR RI.”

42. Bilamana kemudian kembali merujuk kepada narasi Pemohon, misalnya yang tertulis pada halaman 21 Permohonan, menyebutkan bahwa, *“Ironisnya, menteri yang justru paling berkepentingan, yaitu Menteri Sosial, malah tidak dilibatkan sama sekali (lihat Bagian V.1*

E angka 139).” Narasi itu jelas sangat menyesatkan dan tidak berdasar bilamana kita melihat pada fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan persidangan bahkan dari keterangan yang berasal dari Menteri Sosial RI itu sendiri, khususnya pada persidangan tanggal 5 April 2024 sebagaimana di antaranya telah kami sadurkan di atas.

43. Selain itu, guna memberikan penjelasan lebih komprehensif atas hasil penelitian dari Litbang Kompas (vide **Bukti PT-14**) yang berjudul, “Bansos, Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran?” yang dipublikasikan pada tanggal 25 Februari 2024 sebagaimana telah kami singgung di atas, diterangkan dan dijelaskan lebih lanjut oleh ahli **Hasan Nasbi** dan ahli **M. Qodari** dalam pemeriksaan persidangan dengan kesimpulan yang sama yakni, **pemberian Bansos tidaklah memengaruhi keterpilihan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.**

Ahli **Hasan Nasbi** secara tegas turut pula menambahkan analisisnya sebagai berikut,

“Yang kedua, kecerobohan menurut saya yang kedua adalah ketika ada penasihat hukum yang bertanya kenapa kalau bansos itu berpengaruh, kenapa Sumatera Barat dan Aceh berbeda? Lalu jawabannya adalah ya mungkin karena Sumatera Barat dan Aceh karena lebih tertarik pada figur tokoh, bukan karena figur bansos. Ini pasti tanpa data, tapi berdasarkan professional judgement. Oke lah kita terima professional judgement, tapi professional judgement juga harus adil dan fair. Kalau Sumatera Barat dan Aceh dianggap tidak memilih Pasangan 02 atau memenangkan Pasangan Nomor 1 misalnya karena ketertarikan dengan tokoh, bisa juga 36 provinsi yang lain juga sama. Mereka memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, cuma tokoh yang dipilih beda. Karena kalau kesimpulannya professional judgement-nya adalah Sumatera Barat dan Aceh memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, lalu 36 provinsi lainnya memilih karena bansos itu menghina rakyat di 36 provinsi lainnya. Itu kecerobohan kedua menurut saya.”

Bilamana hal ini dikaitkan dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon di antaranya ahli Psikologi Politik **Dr. Risa Permana Deli** justru menjelaskan bahwasanya alasan pemilih menjatuhkan

pilihannya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah karena adanya sosok Bapak Prabowo Subianto yang telah hadir sebagai kandidat presiden sebanyak dua kali, menjadi kandidat wakil presiden sebanyak satu kali, dan kali ini menjadi pemenang. Selain itu, alasan lainnya misalnya transformasi/evolusi dari figur Bapak Prabowo Subianto dan tema dan *gesture* yang diberikan oleh Bapak Prabowo Subianto selama kampanye.

44. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang berasal dari alat-alat bukti yang dikemukakan oleh pihak-pihak sebagaimana kami uraikan tersebut, maka layak dan patut berdasarkan hukum agar kiranya Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon *a quo*.

D.3. Tidak Satu pun Fakta dalam Persidangan Mampu Membuktikan dan Mengkorelasikan Dugaan Adanya Penjabat yang Terlibat dan Melakukan Kecurangan yang Terkualifikasi sebagai Pelanggaran TSM, Termasuk Adanya Nepotisme yang Dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang Kemudian Melahirkan *Abuse Of Power* Terkoordinasi Guna Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 (satu) Putaran

45. Salah satu dalil Pemohon dalam Permohonannya bahwa Presiden Joko Widodo telah memilih dan mengangkat penjabat kepala daerah guna digabungkan ke dalam “tim kampanye” Pihak Terkait, sebagai *abuse of power* untuk melengkapi dukungan sistemik kepada Pihak Terkait.
46. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ahli yang dihadirkan oleh Pihak Terkait yakni **Dr. Halilul Khairi, M.Si.**, sejatinya pengangkatan/pengusungan penjabat kepala daerah dimaksudkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun peraturan tersebut telah diperkuat dengan adanya Putusan MK No. 15/PUU-XX/2022. Hal demikian dimaksudkan untuk mendukung bahwa regulator (pemerintah) hendak menerapkan

Pemilukada secara serentak pada tahun 2024, yang menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan sehingga perlu dilakukan pengangkatan pejabat kepala daerah. Oleh sebab itu, pengangkatan pejabat kepala daerah dinilai tepat dan konstitusional, guna memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Adapun mengenai prosedur-prosedur dalam hal pengangkatan pejabat kepala daerah sebagaimana telah diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* dilaksanakan berdasarkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Secara lebih teknis, dijalankan melalui prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota.

47. **Dr. Halilul Khairi, M.Si.**, juga menegaskan bahwasanya guna menjalankan Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK No. 15/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya memutuskan dan dengannya memerintahkan penunjukan pejabat kepala daerah harus dilakukan dengan melakukan pelibatan publik secara bermakna, dan pemerintah diamanatkan untuk membentuk peraturan untuk mengatur pengangkatan pejabat kepala daerah, maka sejalan dengan itu, telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur,

Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota (**“Permendagri 4/2023”**).

Permendagri 4/2023 ini telah mengatur mekanisme pelibatan masyarakat dalam pencalonan pejabat kepala daerah yaitu melalui hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**“DPRD”**) dan Gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah pada tingkatan tertinggi untuk memberikan usulan calon pejabat kepala daerah serta adanya pelibatan kementerian/lembaga dalam pembahasan calon kepala daerah. Dengan demikian, menurut **Dr. Halilul Khairi, M.Si.**, mekanisme pelibatan unsur masyarakat maupun pemerintahan secara terang telah mencerminkan upaya maksimal pelibatan masyarakat itu sendiri.

Faktanya, sebagaimana diterangkan oleh saksi **Andi Batara Lifu**, dalam pemilihan dan pengangkatan pejabat kepala daerah telah dilakukan dengan rapat pembahasan yang melibatkan unsur Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Kabinet RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Badan Kepegawaian Negara RI, Badan Intelijen Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI (PPATK), yang mana pula terlebih dahulu telah melibatkan unsur masyarakat sebagaimana terwakilkan oleh DPRD. Dengan demikian, dalil yang diungkapkan Pemohon yang menyatakan Presiden Joko Widodo telah ‘memilih’ pejabat kepala daerah adalah sesat dan keliru serta tidak terbukti.

48. Lebih jauh, kendatipun dipilih dan diangkatnya para pejabat kepala daerah oleh Presiden Joko Widodo (*quod non*), dalam kewenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia, tidaklah mungkin para pejabat kepala daerah tersebut melakukan mobilisasi guna menggelembungkan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu. Secara faktual, dalam menjalankan jabatannya, terdapat pembatasan waktu menjabat dan wewenang pejabat kepala daerah yang mana tidak sama dengan wewenang mutlak yang dimiliki oleh Kepala Daerah Definitif.

Hal ini telah diterangkan oleh ahli **Dr. Halilul Khairi, M.Si.**, bahwa terdapat pembatasan kewenangan pejabat kepala daerah sebagaimana dalam rujukannya terhadap Pasal 132A pada Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang membatasi kewenangan pejabat kepala daerah untuk (i) melakukan mutasi pegawai; (ii) membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; (iii) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan (iv) **membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya**. Sehingga, jikalau pejabat kepala daerah berkehendak untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak dapat bergerak secara fleksibel, sehingga perlu ditekankan bahwa tidak memiliki peluang yang besar untuk mengerahkan *resource* untuk mendukung suatu pasangan calon.

49. Saksi **R. Gani Muhammad** selaku Pejabat Wali Kota Bekasi yang memberikan kesaksian berupa pengalamannya menjabat sebagai Pejabat Wali Kota Bekasi, telah pula memberikan kesaksian bahwa pendekatan yang dilakukan dalam menjalankan tugas pemerintahan merupakan pendekatan normatif, bukan politis. Lebih lagi, bilamana hendak mengerahkan *resource* terkait dengan dukungan terhadap suatu pasangan calon, diperlukan pula dukungan dari aparatur, anggaran, sarana, dan prasarana. Berkenaan dengan itu, saksi mengatakan bahwa tidak pernah sekalipun mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan pengerahan dukungan terhadap suatu pasangan calon.
50. Saksi **Andi Batara Lifu** menerangkan pula bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pejabat kepala daerah, terhadapnya

dilakukan evaluasi per 3 (tiga) bulan dengan menyertakan laporan pertanggungjawaban, sejalan dengan kesaksiannya yakni,

“Yang kedua, masalah pembinaan dan evaluasi terhadap PJ. Nah, di dalam Permendagri Nomor 4/2023 tersebut, ada bab yang mengatur tentang pembinaan dan evaluasi di mana PJ itu harus membuat laporan pertanggungjawaban per tiga bulan yang disampaikan kepada menteri melalui gubernur untuk bupati/wali kota dan juga kepada menteri ... gubernur ... PJ gubernur kepada menteri untuk disampaikan kepada presiden dan selanjutnya dilakukan evaluasi per tiga bulan dengan menggunakan kurang lebih 11 ... 100 lebih indikator..”

Evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang juga terdapat 111 (seratus sebelas) indikator sebagai acuan penilaian kinerja pejabat kepala daerah.

Bahwa faktanya, sejalan dengan keterangan saksi **Andi Batara Lifu**, sebagai tindak lanjut dari evaluasi sebagaimana dimaksud, telah terdapat tindakan terhadap kinerja pejabat kepala daerah. Sebagai contoh, hal ini terjadi di Kota Cimahi dan Kabupaten Tapanuli Tengah di mana pejabat kepala daerah yang ditunjuk dilakukan penggantian dikarenakan tidak memenuhi kriteria dalam evaluasi yang dilakukan terhadapnya. Mengenai hal ini saksi menerangkan pula sebagai berikut,

“Nah, contoh konkret kalau tadi juga ada pertanyaan terkait dengan tindak lanjutnya bahwa salah satu contoh adalah kota Cimahi pada Oktober 2003 secara berturut-turut gagal mengendalikan inflasi dan selanjutnya hasil evaluasi di penghujung ... setelah dilakukan pembinaan dan di penghujungnya kita melakukan penggantian. Itu juga menjadi bagian tindak lanjut sama halnya juga dengan di Tapanuli Tengah terkait dengan stabilitas dan konsultasi daerah, dilakukan pembinaan, pendampingan, dan selanjutnya belum optimal, akhirnya juga dilakukan penggantian.”

Hal demikian menunjukkan bahwa *monitoring* dan evaluasi terhadap pejabat kepala daerah dilakukan secara aktif dan ditindaklanjuti, seraya membuktikan minimnya kemungkinan untuk pejabat kepala daerah melakukan pengerahan dan mobilisasi pemberdayaan *resource* maupun pengondisian untuk melakukan dukungan

terhadap salah satu pasangan calon.

51. Berkenaan dengan pengangkatan pejabat kepala daerah, **Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung** selaku Ketua Komisi II DPR RI menambahkan keterangan sebagai saksi, sebagaimana dapat kami kutip berikut ini,

“Nah, di tengah perjalanan itu, Yang Mulia, kami di Komisi II menerima aspirasi dari kelompok masyarakat sipil. Jadi itu berkisar di akhir bulan, di akhir tahun 2020, sorry, di pertengahan tahun 2022. Dimana mereka meminta supaya ada peraturan lebih teknis yang mengatur agar penetapan pejabat kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Kami menerimanya waktu itu hearing dan kami juga sampaikan kepada pemerintah melalui mitra kami di Komisi II di Menteri Dalam Negeri dan kemudian mereka juga mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi, dan kemudian terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022. Yang selanjutnya kemudian oleh Menteri Dalam Negeri dirumuskan sebagai bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023.

Nah, kami juga perlu sampaikan bahwa selama proses yang kami ketahui, ya, dalam penetapan pejabat ini setiap ada rapat kerja di Komisi II dengan Mendagri, seluruh anggota itu selalu, dari berbagai fraksi selalu mengingatkan, ya, agar proses penetapan pejabat kepala daerah ini harus-harus betul-betul objektif, bebas dari kepentingan politik, dan mungkin ada 5-6 kali, ya, kami melakukan rapat kerja dan itu kami sampaikan sebagai bentuk kontrol sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah.

Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Jadi intinya adalah pelaksanaan penetapan pejabat kepala daerah ini adalah sesuai dengan perintah undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terima kasih, Yang Mulia.”

Sejalan dengan keterangan di atas, **Drs. Supriyanto** selaku Anggota Komisi II DPR RI periode 2019 s.d. 2024 juga menyampaikan sebagai berikut,

“Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, saya akan mencoba menjawab dari Pihak Terkait, terkait dengan pansel. Apakah anggota yang sudah, anggota KPU maupun Bawaslu yang di-fit and proper test itu ada tekanan atau ada pesan dari kekuasaan atau pemerintah, atau bahkan Presiden? Saya jawab tidak ada. Karena kami melakukan fit and proper test ini secara mandiri, Pak.

Jadi, kami dari masing-masing fraksi, khususnya di Gerindra ini,

kami membuat skor. Setelah kami mendapat skor dari masing-masing anggota panselnya Gerindra, kami kemudian mencoba membuat skor, sehingga tidak ada titipan, tidak ada hal-hal yang menyalahi prosedur. Saya kira untuk urusan fit and proper test-nya clear and clean.

Kemudian, dari pertanyaan berikutnya adalah adakah dari pejabat dari partai mana? Kalau ini, saya tidak tahu, Pak, saya tidak tahu. Karena ini memang rekrutmen tentang pejabat kepala daerah ini sudah diatur secara rigid, ya. Jadi, kami ini adalah kewenangan dari pemerintah.

Terus kemudian mengenai Pak Refly Harun, terkait aturan pengangkatan kepala daerah, apakah harus dipilih atau bagaimana? Ya, kita kembalikan kepada aturan yang ada, yaitu undang-undang terkait dengan Nomor 10 Tahun 2016 di Pasal 201 kalau tidak salah, di situ disebutkan bahwa harus ada PJ. Ya, kita lakukan saja sebagai amanat undang-undang itu. Bahwa kita harus pemerintah, DPR, itu harus rekrutmen”

52. Lebih jauh, **Drs. Supriyanto** juga menegaskan bahwasanya menjadi suatu kerancuan bahwa sejak pertama kalinya diangkat pejabat kepala daerah sampai dengan sekarang, secara *post factum*, tidak ada gejolak penolakan ataupun keberatan yang substansial dari unsur masyarakat maupun jajaran DPRD masing-masing daerah mengenai pemilihan maupun proses pengangkatan masing-masing pejabat kepala daerah, alih-alih sekarang Pemohon yang mana pula diusung melalui instrumen partai politik yang aktif dan dominan dalam legislatif pun dalam tingkatan daerah (DPRD) malah mempermasalahkan. Mengenai hal ini saksi **Drs. Supriyanto** menerangkan sebagai berikut,

“Selanjutnya, saya bicara kondisi pasca pengangkatan PJ kepala daerah. Secara umum, setelah dilaksanakan pengangkatan pejabat kepala daerah, ternyata tidak banyak gejolak di masyarakat dan hampir tidak ada penolakan, baik itu di birokrasi maupun masyarakat setempat.”

Maka jika dipandang dari kacamata postulat *facta sunt potentiora verbis*, telah secara umum terjadi penerimaan terhadap pengangkatan masing-masing pejabat kepala daerah. Lantas dalil yang diutarakan Pemohon tidaklah berdasarkan kondisi faktual karena telah adanya penerimaan dengan tidak diutarakannya penolakan maupun keberatan, atau dalam hukum perdata sering

dikenal sebagai persetujuan diam-diam (*qui tacet consentire videtur*).

53. Bahwa Pemohon berkali-kali (dalam Permohonannya maupun dalam dinamika persidangan), mencoba untuk mengaitkan seluruh rangkaian perencanaan hingga proses pengangkatan pejabat kepala daerah merupakan desain Presiden Joko Widodo sebagai bentuk upaya dukungan sistemik kepada Pihak Terkait. Nyatanya, pengangkatan pejabat kepala daerah adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Secara faktual, rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut adalah inisiatif dari DPR RI tanpa keterlibatan langsung Presiden Joko Widodo dalam tahap penyusunan, sejalan dengan keterangan saksi **Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung** selaku Ketua Komisi II DPR RI yang mengungkapkan:

“Nah, jadi kalau pertanyaan pertama dari tadi Termohon apakah ada anasir keterlibatan Presiden kami melihat fakta-fakta selama kami di Komisi II **tidak ada sama sekali keterlibatan Presiden terhadap ini.**”

54. Sebagai pembanding empiris, ahli **Dr. Halilul Khairi, M.Si.**, menerangkan bahwasanya salah satu daerah dengan unsur pejabat kepala daerah tertinggi adalah Provinsi Aceh dengan 23 (dua puluh tiga) dari 24 (dua puluh empat) kepala daerah adalah pejabat kepala daerah. Kendatipun menjadi salah satu pemerintahan daerah dengan unsur pejabat kepala daerah tertinggi

se-Indonesia, Pihak Terkait hanya memperoleh 24% (dua puluh empat persen) dari total perolehan suara, lebih kecil dari pasangan calon H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D., dan Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Lebih lanjut di DKI Jakarta, yang keseluruhan pemerintah daerahnya berasal dari unsur pejabat kepala daerah, suara yang diperoleh Pihak Terkait adalah 41,67% (empat puluh satu koma enam tujuh persen) dari total perolehan suara, berimbang dengan perolehan suara pasangan calon H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D., dan Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., yaitu sebesar 41,07% (empat puluh satu koma nol tujuh persen). Di sisi lain, Provinsi Bengkulu yang hanya memiliki 2 (dua) pejabat kepala daerah dari keseluruhan pemerintahan daerah, perolehan suara Pihak Terkait mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen) dari total perolehan suara.

Pembandingan empiris tersebut telah menggambarkan tiadanya keberpengaruhannya pejabat kepala daerah dengan perolehan suara Pihak Terkait. Lebih lagi membuktikan tiadanya mobilisasi pejabat kepala daerah apalagi sebagai ‘tim kampanye’ guna memenangkan Pihak Terkait.

55. Pemohon mencoba menguatkan argumentasinya dengan menghadirkan ahli dari Pemohon yaitu **Prof. Dr. Suharko, S.Sos., M.Si.**, yang dalam keterangan tertulis maupun paparan di persidangan menerangkan bahwa telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang ‘dekat’ dan ‘patuh’ kepada Presiden Joko Widodo yang tentu mengikuti preferensi Presiden Joko Widodo meskipun tiadanya perintah eksplisit. Namun demikian, dalam pendalaman ahli **Prof. Dr. Suharko, S.Sos., M.Si.**, telah dibuktikan bahwasanya ahli belum pernah melaksanakan riset secara langsung atas apa-apa yang dikemukakannya.

Oleh karenanya, secara meyakinkan dan terbukti sebagai fakta persidangan *a quo*, hal-hal yang dikemukakan ahli **Prof. Dr. Suharko, S.Sos., M.Si.**, dalam keterangan tertulis maupun paparan

di persidangan hanyalah sebatas asumsi semata yang tidak berdasar.

56. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, tatkala Pemohon mendalilkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memilih penjabat kepala daerah dengan intensi memberikan dukungan terhadap Pihak Terkait, adalah tidak tepat dan tidak berlandaskan dengan kondisi faktual serta ketentuan prosedural yang berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak berlandaskan kepada bukti-bukti yang konkret.
57. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang berasal dari alat-alat bukti yang dikemukakan oleh pihak-pihak sebagaimana kami uraikan tersebut, maka layak dan patut berdasarkan hukum agar kiranya Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon *a quo*.

D.4. Tidak Satu pun Fakta dalam Persidangan Mampu Membuktikan dan Mengkorelasikan Dugaan Adanya Rupa-Rupa Pelanggaran Proses Pemilu Lainnya yang Terkualifikasi sebagai Pelanggaran TSM, Termasuk Adanya Nepotisme yang Dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang Kemudian Melahirkan *Abuse Of Power* Terkoordinasi Guna Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 (satu) Putaran

58. Dalam Romawi III huruf B Keterangan Pihak Terkait yang telah kami sampaikan sebelumnya, Pihak Terkait telah secara komprehensif dan lengkap membantah dalil-dalil maupun tuduhan Pemohon pada bagian Pokok Perkara Permohonannya pada halaman 20 s.d. 60, yang secara substansi sebenarnya masih terdapat keterkaitan dengan dalil yang dinarasikan Pemohon berkenaan dengan tuduhan rupa-rupa pelanggaran prosedur Pemilu dalam halaman 98 s.d. 104 Permohonannya. Adapun sebagaimana tampak dalam pemeriksaan persidangan *a quo*, bahwasanya Pemohon telah gagal dan sebagian lainnya tidak sama sekali melakukan pembuktian pada kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Atas itu, Pihak Terkait telah sampai pada kesimpulan bahwa Pemohon memang tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Adapun secara sebagian atau sepotong-potong, Pemohon berupaya untuk menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi dan ahli pada persidangan tanggal 2 April 2024, yang mana telah sedikit menyinggung persoalan rupa-rupa pelanggaran prosedur itu, namun tetap saja kesaksian dan keterangan ahli yang diberikan itu terbukti sebatas asumsi belaka dan cenderung bukanlah suatu kesaksian dan keterangan yang utuh sehingga layak untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

59. Oleh karena tidak seluruh persoalan berkenaan dengan rupa-rupa pelanggaran Pemilu yang disampaikan Pemohon dalam halaman 20 s.d. 60 dan halaman 98 s.d. 104 Permohonannya dikemukakan oleh Pemohon dalam proses pembuktian di muka persidangan, maka Pihak Terkait akan menguraikan kesimpulan sebatas berdasarkan fakta-fakta yang nyata-nyata hadir di persidangan, antara lain sebagai berikut,

a. Mengenai pembagian sembako oleh pensiunan anggota TNI di Desa Pasir Eurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Saksi **Dadan Aulia Rahman** yang dihadirkan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat bantuan sembako antara lain berupa beras 5 kg (lima kilogram) berlogokan Prabowo-Gibran (Pihak Terkait) yang dibagikan oleh seorang pensiunan TNI bernama Bapak Yosep kepada 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) penerima bantuan di Desa Pasir Eurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Atas kejadian tersebut saksi hanya melaporkan kepada DPC PDI Perjuangan.

Sebagaimana nyata terlihat dalam persidangan, keterangan saksi **Dadan Aulia Rahman** haruslah dikesampingkan karena saksi tidak mengetahui dari mana beras tersebut berasal dan saksi juga tidak mengetahui dari mana dan bagaimana

pensiunan TNI bernama Bapak Yosep mendapatkan beras. Terlebih tidak ada satu pun bukti yang saksi ungkapkan dalam persidangan yang mampu menunjukkan Bapak Yosep terafiliasi baik dengan Pihak Terkait atau partai politik mana pun.

b. Mengenai intimidasi TNI/POLRI dalam proses Pemilu di Kabupaten Gunung Kidul.

Saksi **Endah Subekti Kuntariningsih** yang dihadirkan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat intimidasi yang dilakukan oleh aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden kepada kader PDI Perjuangan. Intimidasi tersebut berupa permintaan penurunan dan larangan pemasangan bendera partai di lokasi kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, terdapat percakapan melalui pesan singkat Whatsapp antara saksi dengan Kapolres Gunung Kidul, yang intinya adalah sama dengan permintaan tim pengawal presiden, yaitu meminta kebesaran hati saksi sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan tentang pengibaran bendera partai.

Lebih jauh, saksi menerangkan mengenai adanya penggeledahan terhadap kader PDI Perjuangan yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Saksi menuturkan pula bahwa tidak lama setelah itu terjadi penahanan dan penganiayaan terhadap salah satu relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) oleh ring pertama pengamanan presiden karena relawan tersebut dianggap membahayakan objek.

Faktanya, sebagaimana langsung terungkap di hari persidangan *a quo*, saksi **Endah Subekti Kuntariningsih** menyatakan pula bahwa dirinya tidak pernah melaporkan dugaan tindakan intimidasi tersebut ke kepolisian, atas alasan saksi merasa bias apakah oknum aparat yang diduga mengintimidasi kader PDI Perjuangan berasal dari kepolisian

atau TNI, karena berdasarkan konfirmasi yang saksi sendiri terima dari Kapolres dan Kodim daerah tersebut, didapati bahwa Kapolres dan Kodim daerah tersebut tidak mengetahui kejadian dimaksud. Atas itu, terbukti pula bahwa saksi hanya melaporkan secara internal kepada Ketua DPD PDI Perjuangan, sehingga atas apa yang saksi terangkan dalam persidangan *a quo* semakin terang bahwa tidak pernah ada upaya saksi untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai dengan jalur hukum yang tersedia dan berlaku.

Dengan demikian, keterangan saksi **Endah Subekti Kuntariningsih** harus dikesampingkan karena bukan merupakan kesaksian yang utuh yang dapat menerangkan peristiwa itu secara lengkap, tepat, dan pasti, melainkan semakin membuktikan bahwa atas dugaan tersebut memang tidak ada upaya saksi menindaklanjutinya sesuai dengan jalur hukum yang tersedia dan berlaku. Baik secara kuantitatif dan kualitatif, keterangan saksi **Endah Subekti Kuntariningsih** tidaklah dapat digunakan oleh Majelis Hakim Konstitusi, terlebih konteks keterangan yang diberikan saksi bukanlah merupakan ranah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili dugaan tersebut.

c. Mengenai ketidaknetralan dan keberpihakan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Saksi **Mufti Ahmad** menerangkan adanya keberpihakan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam acara senam sehat dengan mewajibkan para pejabat pemda tersebut datang dengan mengenakan pakaian berwarna biru muda. Saksi menduga acara senam sehat tersebut merupakan kampanye dengan menggunakan musik “oke gas, oke gas, nomor 2 paling pas”. Saksi melihat dan mengetahui pernyataan “oke gas, oke gas, nomor 2 paling pas” hanya sebatas dari Facebook pribadi Bupati Labuhanbatu Utara. Namun demikian, merujuk pada video yang ditayangkan

oleh saksi dalam pemeriksaan persidangan, diketahui bahwasanya lagu dimaksud sebatas *background* yang tersedia pada *platform* media sosial, bukan lagu yang diputar pada lokasi kegiatan.

Atas itu, maka keterangan saksi patutlah dikesampingkan karena bukanlah suatu kesaksian yang utuh atas peristiwa dimaksud. Selain itu, atas dugaan pelanggaran ini, saksi tidak mengambil tindakan berupa pelaporan/pengaduan kepada Bawaslu, dikarenakan saksi kurang percaya kepada Bawaslu. Karena saksi tidak mengupayakan tindakan hukum yang telah tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka sudah selayaknya apabila keterangan saksi dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

d. Mengenai Permasalahan SIREKAP.

Ahli **Leony Lidya** memberikan keterangan dari perspektif *engineering*. Adapun dalam pemeriksaan persidangan, ahli **Leony Lidya** terbukti tidak melakukan audit forensik maupun penelitian langsung atas sistem SIREKAP dan belum mempunyai sertifikasi untuk melakukan audit forensik itu. Dengan demikian, maka keterangan yang diberikannya bersifat asumptif dan tidak layak untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan *a quo*.

Saksi **Hairul Anas Suaidi** yang dihadirkan Pemohon tidak bisa menjawab dan membuktikan adanya perubahan data dan manipulasi hasil Pemilu karena saksi tidak memiliki dokumen C sebagai hasil yang otentik. Dalam konteks ini, saksi secara pokok menyatakan bahwasanya tidak bisa hanya mengandalkan data pada SIREKAP karena data pada SIREKAP yang dapat diakses oleh saksi masih bersifat sangat kasar. Namun, satu ketika tatkala saksi ditanya oleh Majelis Hakim Konstitusi, saksi menyatakan tidak dapat menunjukkan pola perubahan angka di SIREKAP mengenai 'berapa' dan 'akan memberikan keuntungan yang spesifik seperti apa' bagi

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Keterangan-keterangan saksi **Hairul Anas Suaidi** terbukti hanya berdasarkan hipotesis yang seluruhnya sebatas berupa kemungkinan, bukan berdasarkan dokumen atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta bukan berasal dari hasil suatu audit forensik yang mana saksi telah pula mengakui sendiri bahwasanya saksi tidak berprofesi untuk melakukan audit forensik.

Adapun sesungguhnya telah pula terbukti pada pemeriksaan persidangan (sebagaimana telah dikonfirmasi langsung oleh Majelis Hakim Konstitusi) bahwasanya SIREKAP hanya sebatas alat bantu, bukan alat yang digunakan untuk menentukan hasil perolehan suara resmi yang digunakan oleh Termohon (KPU RI) karena penentuan suara resmi didasarkan atas perhitungan manual berdasarkan rekapitulasi suara berjenjang. Mengenai hal ini dapat dirujuk kepada keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh Termohon (KPU RI) dan dari keterangan Termohon (KPU RI) itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mengesampingkan keterangan ahli **Leony Lidya** dan saksi **Hairul Anas Suaidi**.

60. Di samping itu, perlu pula dirujuk kepada Keterangan Bawaslu tertanggal 28 Maret 2024, Keterangan Tambahan Bawaslu tertanggal 4 April 2024, saksi-saksi, ahli-ahli, dan seluruh bukti surat yang telah dikemukakan oleh Bawaslu pada pemeriksaan persidangan. Pada pokoknya Bawaslu telah melaporkan dan memaparkan uraian tanggapan dan tindak lanjutnya berkenaan dugaan-dugaan pelanggaran prosedur yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya mengingat kewenangan, tugas, dan fungsi memang ada pada Bawaslu. Adapun atas laporan-laporan yang pernah masuk ke Bawaslu, baik berkenaan dengan dugaan pelanggaran prosedur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, maupun Pasangan Calon Nomor

Urut 3, Bawaslu telah secara seksama memeriksa dan memberikan keputusan-keputusan/rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan bobot pelanggaran sejauh ketersediaan pembuktian yang dihadirkan oleh pihak-pihak yang mengajukan ataupun berdasarkan tindakan aktif Bawaslu dalam melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan.

61. Adapun Pihak Terkait kembali menegaskan bahwasanya mengenai rupa-rupa pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, yang tidak disertakan dengan penguatan lebih lanjut melalui alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli-ahli, ataupun bukti surat Pemohon, telah Pihak Terkait tanggap dan bantah dalam kesempatan pertama sebagaimana tertuang dalam Keterangan Pihak Terkait yang menjadi satu kesatuan dengan Kesimpulan Pihak Terkait ini.

Begitu pula mengenai dalil rupa-rupa pelanggaran yang dikaitkan dengan dugaan lainnya dari Pemohon perihal pencalonan Calon Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, pembagian Bansos (yang termasuk dalam komponen Perlinsos), serta pemberdayaan penjabat kepala daerah, secara komprehensif dan lengkap telah Pihak Terkait uraikan fakta-faktanya pada bagian D.1., D.2., dan D.3. di atas.

62. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti tidak ada persesuaian baik keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang satu dengan keterangan saksi yang lain, dan juga tidak ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yang dihadirkan oleh Pemohon. Secara teoritis, ketiadaan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain (*corroborating evidence*) tersebut telah cukup bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai kualitas dan kebenaran dari masing-masing narasi yang diajukan oleh Pemohon sangat terang dan jelas tidak terbukti, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim Konstitusi menolak Permohonan Pemohon *a quo*.

E. DALAM POKOK PERKARA PEMOHON TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN DALIL PELANGGARAN PROSEDUR PEMILU

63. Sebagaimana uraian yang telah kami paparkan di atas pada bagian D.4., telah jelas bahwa Pemohon tidak mampu menghadirkan pembuktian guna mendukung dalil-dalil dan narasi-narasi yang diajukannya dalam Permohonannya berkenaan dengan adanya dalil pelanggaran prosedur Pemilu. Sebaliknya, alat-alat bukti yang disampaikan oleh Termohon (KPU RI) dan Bawaslu ke muka persidangan *a quo* telah menegaskan bahwa faktanya, pelanggaran prosedur Pemilu yang didalilkan oleh Pemohon, sejauh yang memang telah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang mengajukan sesuai prosedur berdasarkan hukum yang tersedia dan berlaku, telah ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan oleh Bawaslu, hal mana atas kewenangannya dalam UU Pemilu.
64. Sejalan dengan itu pula, karenanya Mahkamah Konstitusi tidak perlu untuk mengangkat hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon untuk diputus pada persidangan *a quo*, terlebih secara *expressive verbis*, sebagaimana telah kami uraikan pada bagian A di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan persoalan *a quo* adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **memutus perselisihan hasil Pemilu, hanya terhadap kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon (KPU RI) dengan mempersandingkannya dengan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.** Mengenai hal ini, Pemohon sendiri telah mengakui bahwasanya Pemohon tidak membawa persoalan perselisihan hasil suara berupa persandingan antara hasil suara Pemilu menurut Pemohon dengan hasil suara Pemilu menurut KPU RI (Termohon). Melainkan, Pemohon semata-mata mempersoalkan berbagai hal yang terqualifikasi sebagai perselisihan/sengketa proses dengan petitumnya untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon.

65. Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran prosedur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang dilakukan dan menguntungkan Pihak Terkait, maka sudah selayaknya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan Majelis Hakim Konstitusi karena tidak memiliki nilai pembuktian.

F. DALAM POKOK PERKARA - PEMOHON TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN DALIL KONSEKUENSI DARI PELANGGARAN TSM DAN PELANGGARAN PROSEDUR

66. Sebagaimana menjadi fakta dalam persidangan *a quo*, Pemohon tidak mampu menghadirkan pembuktian guna mendukung dalil-dalil dan narasi-narasi yang diajukannya dalam Permohonannya berkenaan dengan adanya dalil pelanggaran TSM dan pelanggaran prosedur. Sebaliknya, keseluruhan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon telah ditanggapi dan dibantah melalui alat-alat bukti Termohon (KPU RI), Bawaslu, dan Pihak Terkait sebagaimana telah diajukan ke muka persidangan *a quo*, serta kesaksian Menteri-Menteri dan Ketua DKPP yang keterangannya dibutuhkan dan diminta untuk dihadirkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hal mana telah kami uraikan secara padat dan jelas dalam bagian D dan E di atas. Sebagai kesimpulan yang dapat ditarik dari fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan tersebut, **tidak ada 'konsekuensi' ataupun 'korelasi' yang dapat ditarik sebagai suatu sebab akibat**, sehingga sudah selayaknya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan Majelis Hakim Konstitusi karena tidak memiliki nilai pembuktian.

III. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta yang hadir dan muncul dalam persidangan sebagaimana kami uraikan di atas, Pihak Terkait telah berkesimpulan bahwa telah cukup alasan dan pertimbangan hukumnya bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk tidak menerima atau menolak Permohonan Pemohon, dan karenanya, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D., dan Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	40.971.906 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA	96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu)

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. GANJAR PRANOWO S.H., M.I.P., dan Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	27.040.878 (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)
Total Suara Sah		164.227.475 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima)

BAWASLU

Berdasarkan seluruh uraian Keterangan Bawaslu dan bukti-bukti serta fakta-fakta yang disampaikan di dalam persidangan, maka penting bagi Bawaslu menyampaikan Kesimpulan yang berisi hal-hal pokok berkaitan dengan Perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri, perlu menegaskan kembali setiap temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu telah diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sepanjang memenuhi syarat formal dan materiel dari suatu laporan. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu menguraikan terlebih dahulu tentang mekanisme terpenuhinya syarat formal dan materiel suatu laporan dugaan pelanggaran Pemilu:
 - 1.1. Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, selanjutnya disebut “Perbawaslu 7/2022”).
 - 1.2. Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu bersumber dari (vide Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 7/2022):
 - a. pengawasan Pengawas Pemilu; dan/atau

- b. hasil penelusuran informasi awal.
- 1.3. Laporan hasil Investigasi bersumber dari informasi dugaan Pelanggaran Pemilu yang diperoleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dalam proses penanganan pelanggaran (vide Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 7/2022).
 - 1.4. Terkait dengan Laporan yang disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu, Pelapor terdiri atas (vide Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, selanjutnya disebut “Perbawaslu 7/2022”):
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.
 - 1.5. Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu (vide Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu 7/2022).
 - 1.6. Suatu Laporan yang diterima oleh Bawaslu terlebih dahulu dilakukan Kajian Awal untuk meneliti (vide Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu 7/2022):
 - a. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan
 - b. jenis dugaan pelanggaran.
 - 1.7. Bahwa yang dimaksud dengan keterpenuhan syarat formal dan materiel suatu laporan adalah sebagai berikut (vide Pasal 15 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Perbawaslu 7/2022):
 - a. Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - 1) nama dan alamat Pelapor;
 - 2) pihak Terlapor; dan
 - 3) waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu
 - b. Syarat materiel meliputi:
 - 1) waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu;
 - 2) uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
 - 3) bukti.
 - c. Selain melakukan penelitian keterpenuhan syarat formal dan materiel, kajian awal juga meneliti:

- 1) permintaan pengambilalihan Laporan;
 - 2) pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu;
 - 3) pencabutan Laporan oleh Pelapor; dan/atau
 - 4) penghentian Laporan yang telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya, jika ada.
- 1.8. Hasil kajian awal berupa kesimpulan (vide Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 7/2022) :
- a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilu; atau
 - b. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.
- Hasil kajian awal diputuskan melalui rapat pleno.
- 1.9. Bahwa apabila dalam rapat pleno disimpulkan laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel, Pengawas Pemilu menindaklanjuti laporan dengan tindakan sebagai berikut (vide Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum, selanjutnya disebut "Keputusan Bawaslu 169/PP.00.00/K1/05/2023"):
- a. tidak mendaftarkan laporan dengan alasan penyampaian laporan tidak memenuhi syarat formal karena melewati batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak mendaftarkan laporan dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, materi laporannya tidak dapat dilengkapi/diperbaiki oleh Pelapor, dan Pengawas Pemilu tidak berwenang memeriksa materi yang dilaporkan.
 - c. memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau materiel;
 - d. apabila laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, maka laporan diteruskan kepada instansi yang berwenang.

- 1.10. Bahwa terhadap laporan yang tidak diregistrasi, maka diumumkan di papan pengumuman dan disampaikan kepada Pelapor melalui surat resmi, SigapLapor, atau melalui media telekomunikasi sesuai dengan Formulir Model B.18 (vide Pasal 24 ayat (9) Perbawaslu 7/2022).
- 1.11. Bahwa terkait dengan tindak pidana Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU Pemilu (selanjutnya disebut "UU Pemilu"), *Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.* Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 *Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perbawaslu 3/2023")*, Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu. Selanjutnya, dilakukan kajian pelanggaran Pemilu yang didalamnya terdapat pembahasan bersama Gakkumdu sebagaimana ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Perbawaslu 3/2023.
- 1.12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1.1., sampai dengan angka 1.11., suatu laporan yang tidak diregistrasi dan/atau dihentikan dalam proses Gakkumdu, tidak dapat serta merta dinyatakan laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Suatu laporan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel berdasarkan Kajian Awal yang kemudian merupakan bentuk tindak lanjut laporan oleh Bawaslu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7/2022 *juncto* Keputusan Ketua Bawaslu 169/PP.00.00/K1/05/2023. Hal demikian sejalan dengan Pendapat Ahli Prof. Muhammad yang disampaikan di hadapan Majelis

Hakim Konstitusi dalam Perkara *a quo* pada tanggal 3 April 2024. Selain itu, uraian tersebut juga sejalan dengan pendapat Ahli Prof. Edward Omar Sharif Hiariej yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara *a quo* pada tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan suatu laporan yang telah diteliti keterpenuhan syarat formal dan materiel melalui Kajian Awal, maka Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal menindaklanjuti suatu laporan.

2. Bahwa perlu Bawaslu sampaikan beberapa Laporan yang berkenaan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu, maupun Temuan yang bersumber dari hasil Pengawasan aktif Bawaslu di antaranya sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa pada tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya terkait dengan pencalonan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023 dan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya Laporan *a quo* memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Pada pokoknya Bawaslu menilai berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 105/PUU-XIV/2016, halaman 53-54:

...Bahwa dalam kaitannya dengan sifat *final and binding* putusan pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan pengujian Undang-Undang yang mendeklarasikan dan menciptakan keadaan hukum baru melalui

pembatalan norma Undang-Undang, langsung memiliki akibat hukum saat putusan tersebut diucapkan. Pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya paksa. Sebab, dengan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebuah norma Undang-Undang tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum sebuah keputusan maupun tindakan. Jika norma yang sudah dibatalkan tetap digunakan oleh siapapun, termasuk penyelenggara negara dalam mengambil keputusan atau melakukan sebuah tindakan, maka kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan atau tindakan tersebut dapat digugat ke pengadilan, salah satunya adalah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, apakah sifat final putusan pengujian Undang-Undang masih membutuhkan frasa yang menegaskan bahwa putusan tersebut wajib dilaksanakan? Sebagaimana telah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi bahwa sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, sifat final yang melekat pada putusan-putusan pengujian Undang-Undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dengan Undang-Undang tersebut untuk mematuhi...

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu menilai putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* bersifat final mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, sifat final yang melekat pada putusan-putusan pengujian Undang-Undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dengan Undang-Undang tersebut untuk mematuhi. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya paksa. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku serta merta sejak diucapkan (*self implementing*).

Hal serupa pernah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, halaman 51, yang pada pokoknya membatasi pengurus (fungsionaris) partai politik untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD, di dalam pertimbangan Mahkamah dinyatakan:

“Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD

sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945”.

Apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku serta merta sejak diucapkan (*self implementing*), meskipun proses pencalonan anggota DPD sedang berlangsung. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan syarat usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta merta berlaku sejak diucapkan (*self implementing*), karena diputuskan sebelum proses tahapan pencalonan Pasangan Calon, sedangkan rentang waktu pendaftaran Pasangan Calon yakni 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023 dan verifikasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon yakni 19 Oktober 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023. Oleh karenanya, meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden belum diubah, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta merta berlaku sejak diucapkan (*self implementing*).

- 2.2. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 dan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor: 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya Laporan *a quo* memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel

Laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Pada pokoknya Bawaslu menilai terdapat ketidakjelasan antara peristiwa yang diuraikan dengan subyek Terlapor, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, yang mengatur unsur adanya "kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu". Selain itu, tidak terdapat pelanggaran Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 492 UU Pemilu yang menyebutkan "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*" dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi unsur Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, maka *mutatis mutandis* ketentuan Pasal 492 UU Pemilu tidak dapat dikenakan.
- b. Ketentuan Pasal 492 UU Pemilu merujuk pada ketentuan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu, yang mengatur Kampanye dengan metode rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sebelum masa tenang. Masa tenang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU Kampanye Pemilu") adalah pada tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024, sehingga jika dihitung mundur selama 21 hari, maka kampanye Pemilu dengan metode rapat umum dapat dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 279 UU Pemilu, Kampanye dengan metode rapat umum ditentukan terlebih dahulu waktu, tanggal, dan

tempat pelaksanaannya dengan keputusan KPU. Oleh karenanya, *quod non* dianggap memenuhi unsur Kampanye Pemilu, maka itupun tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kampanye di luar jadwal sebelum adanya keputusan KPU yang mengatur tentang waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaannya.

- 2.2.1. Bahwa sehubungan dengan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta, meskipun Bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran Pemilu namun Bawaslu melalui Rapat Pleno memutuskan untuk melaksanakan penelusuran melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Bawaslu Nomor: 898/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 22 November 2023, oleh karena Bawaslu memandang perlu untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2.2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya berkesimpulan Temuan tidak termasuk sebagai dugaan pelanggaran Pemilu (*in casu* Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administratif Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu) dan Temuan termasuk sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya, merekomendasikan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 29 huruf b dan Pasal 51 huruf b Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2.2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 3/PP.00.01/K.JK/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lain tanggal 2 Januari 2024.

2.3. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2) pada saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau *Car Free Day* (CFD), Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 28/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dugaan pelanggaran Pasal 15 UU Perlindungan Anak dan Pasal 26 ayat (1) huruf i PKPU kampanye Pemilu yang pada pokoknya Bawaslu berkesimpulan laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu untuk diregistrasi dengan Nomor 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu sesuai Peraturan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023. Hasil pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Unsur dari Bawaslu RI memberikan pendapat Pelapor hanya mengetahui peristiwa dari berita online atau video tapi tidak mengetahui langsung, mobilisasi anak tidak terjadi sehingga tidak bisa dikategorikan pelibatan anak dan laporan bisa langsung ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian akhir.
- b. Unsur Kepolisian RI memberikan pendapat subjek hukum tidak sesuai dengan Pasal 280 UU Pemilu, tidak ada peristiwa pelibatan anak dan kajian dihentikan.
- c. Unsur Kejaksaan RI memberikan pendapat pengaturan Pasal 280 UU Pemilu ruang lingkupnya dalam kegiatan Kampanye Pemilu, bukan merupakan kegiatan Kampanye Pemilu dan laporan tidak layak untuk ditindaklanjuti.

Sentra Gakkumdu berkesimpulan laporan Nomor 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 bukan merupakan tindak pidana Pemilu.

2.3.1. Bahwa sehubungan dengan pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2) pada saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau *Car Free Day* (CFD), berdasarkan Formulir Temuan Nomor

001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya Ketua Panwaslu Kecamatan Menteng menemukan peristiwa terkait dengan pembagian susu (greenfields) oleh Gibran Rakabuming Raka (Cawapres Nomor Urut 02) kepada warga yang berada di wilayah *Car Free Day* yang juga dihadiri oleh beberapa kader dari Partai PAN.

2.3.2. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat berkesimpulan Temuan dengan register Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian susu (merk greenfields) oleh Gibran Rakabuming Raka (Cawapres Nomor Urut 02) bersama beberapa kader Partai Amanat Nasional yang juga Calon Anggota DPR RI kepada warga yang berada di wilayah *Car Free Day*, Jakarta Pusat pada tanggal 3 Desember 2023 diduga terdapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai Politik dengan melibatkan Calon Anggota Legislatif dan Calon Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

2.3.3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 003/PP.00.00/JK-03/1/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya terhadap Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat menyatakan terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor untuk selanjutnya diteruskan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2.4. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa kegiatan Calon Wakil Presiden RI Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 034/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diduga telah melakukan kegiatan kampanye di tempat Pendidikan dengan menyampaikan visi misinya kepada para santri dan santriwati yang notabenenya adalah anak-anak dan juga membagikan barang-barang kepada para santri dan santriwati, Bawaslu menilai sebagai berikut:
- a. Terkait dengan dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu karena adanya pembagian barang-barang yang diduga bahan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Nomor 02, ketentuan Pasal 33 ayat (5) PKPU Kampanye Pemilu mengatur desain dan materi bahan Kampanye Pemilu memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Berdasarkan penelusuran Bawaslu Kota Jakarta Selatan pada tanggal 12 Desember 2023 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 962/LHP/PM.01.00/317409/12/2023, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Pengawas Kecamatan dan Pengawas kelurahan/Desa terkait dengan video yang beredar hanya terdapat penyampaian buku dan gantungan kunci yang diberikan oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Nomor urut 02 yang tidak memuat desain dan materi visi, misi, program, dan/atau citra diri.
 - b. Terkait dengan dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu karena adanya penyampaian program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Nomor 02 terkait dengan “Dana Abadi Pesantren” di Pondok Pesantren Luhur Al- Tsaqafah Jagakarsa, Jakarta Selatan, bukanlah termasuk Kampanye Pemilu. Oleh karena, salah satu unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu yang harus dipenuhi adalah “untuk meyakinkan Pemilih”. Di dalam Laporan dan bukti-bukti yang

disampaikan, tidak jelas adresat subjek yang diyakinkan, justru Laporan *a quo* menyatakan subjek yang hadir adalah santri dan santriwati yang dinyatakan sebagai anak-anak, yang dalam penalaran yang wajar belum tentu dapat dikualifikasikan secara pasti sebagai Pemilih sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Pemilu, sehingga unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tidak dapat dikenakan.

- c. Bahwa oleh karena, kegiatan tersebut bukanlah Kampanye Pemilu, maka *mutatis mutandis* tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya mengatur larangan “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

- 2.5. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa kegiatan Cawapres Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tim kampanye atau pelaksana kampanye melakukan pembagian sembako, susu beserta alat tulis kepada warga dan anak-anak peserta kampanye RT.013/RW.011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang diduga melanggar Pasal 280 *juncto* Pasal 284 UU Pemilu mengenai tindak pidana Pemilu, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 25/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dugaan pelanggaran yang dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya laporan diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023. Hasil Pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Unsur dari Bawaslu RI memberikan pendapat Pelapor hanya mengetahui peristiwa dari berita online atau video tapi tidak mengetahui langsung, mobilisasi anak tidak terjadi sehingga tidak

bisa dikategorikan pelibatan anak dan laporan bisa langsung ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian akhir.

- b. Unsur Kepolisian RI memberikan pendapat subjek hukum tidak sesuai dengan Pasal 280 UU Pemilu, tidak ada peristiwa pelibatan anak dan kajian dihentikan.
- c. Unsur Kejaksaan RI memberikan pendapat pengaturan Pasal 280 UU Pemilu ruang lingkupnya dalam kegiatan Kampanye Pemilu, bukan merupakan kegiatan Kampanye Pemilu dan laporan tidak layak untuk ditindaklanjuti.

Sentra Gakkumdu berkesimpulan Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 bukan merupakan tindak pidana Pemilu.

- 2.6. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa kegiatan rapat kerja nasional (RAKERNAS) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dugaan pelanggaran yang dinyatakan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel karena yang pada pokoknya:
 - a. Kegiatan tersebut bukanlah termasuk kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Kegiatan tersebut merupakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), bukan kegiatan Kampanye Pemilu. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 281 UU Pemilu tidak dapat dikenakan terhadap kegiatan *a quo*.
 - b. Dalam laporan *a quo* dan bukti-bukti yang disampaikan, tidak terdapat uraian dan bukti yang membuktikan adanya keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye secara konkret. Apabila

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 diuntungkan dengan kegiatan tersebut, maka keuntungan apa yang diperoleh dan dalam bentuk apa?. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 282 UU Pemilu tidak dapat dikenakan terhadap kegiatan *a quo*.

- c. Bahwa oleh karena kegiatan tersebut bukanlah Kampanye Pemilu, melainkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang diadakan oleh APPSI, maka ketentuan Pasal 283 UU Pemilu tidak dapat dikenakan terhadap kegiatan *a quo*.

2.6.1. Bahwa sehubungan dengan video yang beredar terkait dengan kegiatan tersebut yang diduga terdapat pelanggaran kampanye Pemilu berupa menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 22 Desember 2023 dengan melakukan pencermatan terhadap isi video yang beredar, dan selanjutnya hasil pencermatan tersebut dicatat di dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0133/LHP/PM.01.00/12/2023, yang pada pokoknya secara sistematis terhadap pemenuhan unsur dalam Pasal 1 angka 35 dan Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu *juncto* Pasal 26 ayat (1) PKPU Kampanye Pemilu, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan APPSI yang dihadiri oleh Saudara Zulkifli Hasan bukan merupakan kegiatan Kampanye Pemilu dan dikarenakan kegiatan APPSI bukanlah merupakan kegiatan kampanye, maka secara *mutatis mutandis* Pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak dapat dikenakan dalam kejadian dimaksud.

2.6.2. Bahwa Bawaslu Kota Semarang melakukan Pengawasan langsung pada Kegiatan Rakernas APPSI pada tanggal 19 Desember 2023 di MG Setos Hotel Jl. Inspeksi, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu

Nomor: 02/LHP/PM.01.02/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya pada saat bertemu dengan salah satu Panitia, mereka menyatakan kegiatan ini adalah acara internal dan tidak ada hubungannya dengan Pemilu, sehingga Pengawas Pemilu menyampaikan pencegahan kepada salah satu panitia melalui Form Pencegahan Nomor: 067/F.CEGAH/PM.JT 33.130/12/2023 yang pada pokoknya agar tidak adanya unsur kampanye, seperti penyampaian visi, misi, program dan/atau citra diri.

- 2.7. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen. Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana, A.S., M.M., yang dilaporkan karena melakukan penyambutan kepada Calon Presiden Prabowo Subianto, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel karena ruang lingkup pengaturan Pasal 280 ayat (2) huruf c dan Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu tersebut dilakukan dalam kegiatan Kampanye Pemilu. Berdasarkan Pasal 1 poin 35 UU Pemilu "*Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.*" Bawaslu menilai tidak ada muatan Kampanye Pemilu dalam peristiwa yang dilaporkan. Selain itu nama Komjen. Pol. (Purn) Drs. Nana Sudjana, A.S.,M.M juga tidak masuk dalam daftar Pelaksana/Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf c UU Pemilu yang menyebutkan "*Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: c. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia*", Bawaslu menilai Pelapor telah keliru memahami norma tersebut, mengingat yang dimaksud sebagai gubernur dalam norma tersebut adalah Gubernur Bank

Indonesia, bukan kepala daerah. Sehingga terhadap peristiwa yang dilaporkan Bawaslu menilai tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.

- 2.7.1. Bahwa Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas Pengawasan dengan tindak lanjut berupa penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tindakan menguntungkan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Jateng terhadap salah satu Peserta Pemilu. Di kantor Gubernur Jawa Tengah tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengkonfirmasi video yang berisi gambar Saudara Nana Sudjana Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah (PJ Gubernur Jateng) sedang menyambut Saudara Prabowo Subianto dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) di Bandara Ahmad Yani Semarang, mengenakan baju yang warnanya terkesan mirip dengan warna baju TKN Prabowo-Gibran.
- 2.7.2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor: 0134/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, PJ Gubernur Jawa Tengah melakukan penyambutan bukan sebagai Calon Presiden nomor urut 2, namun sebagai Menteri Pertahanan, dan baju yang digunakan berwarna abu-abu yang terlihat mirip dengan baju kebesaran TKN yaitu biru muda. Berdasarkan hal tersebut, dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 282 UU Pemilu tidak terbukti.
- 2.8. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa Kementerian Pertahanan mengkampanyekan Paslon 02 (Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di akun resmi media sosial X milik Kementerian Pertahanan dengan tagar #PrabowoGibran2024, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/I/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel karena berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tidak dapat dikenakan pada uraian kejadian di dalam Laporan *a quo*, karena adresat

norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu ditujukan kepada subjek pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu sementara itu Kementerian Pertahanan bukanlah pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu. Ketentuan Pasal 282 UU Pemilu tidak dapat dikenakan pada uraian kejadian di dalam Laporan *a quo*, karena adresat norma Pasal 282 UU Pemilu ditujukan kepada Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa, sedangkan Kementerian Pertahanan merupakan Badan Pemerintahan. Sedangkan ketentuan Pasal 304 UU Pemilu tidak dapat dikenakan pada uraian kejadian di dalam Laporan *a quo*, karena adresat norma Pasal 304 UU Pemilu ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah, bukan kepada Kementerian Pertahanan yang merupakan Badan Pemerintahan.

- 2.9.1. Bahwa meskipun uraian kejadian dalam Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel Laporan, namun Bawaslu mengirimkan Surat Nomor 144/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Permintaan Informasi tanggal 1 Februari 2024 kepada Kementerian Pertahanan yang pada pokoknya berkaitan dengan unggahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada akun media sosial X tersebut.
 - 2.9.2. Bahwa Kementerian Pertahanan menjawab dengan Surat Nomor B/355/Hms.03.00/Rhumas Perihal Penjelasan Akun Medsos X Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya terkait dengan akun media sosial X Kementerian Pertahanan adanya tagar #PrabowoGibran2024 merupakan faktor ketidaksengajaan atau autotext yang dilakukan administrator akun media sosial X dilakukan perbaikan dengan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administrator.
- 2.9. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa Program Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai alat dan/atau materi kampanye oleh Partai Gerindra dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 yang diunggah dalam media sosial "x" milik partai

Gerinda (@gerinda) terkait dengan kegiatan peresmian air bersih di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel karena berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tidak dapat dikenakan pada uraian kejadian di dalam Laporan *a quo*, karena ketentuan tersebut konteksnya adalah Kampanye Pemilu, sedangkan kejadian tersebut bukan dalam konteks Kampanye Pemilu, melainkan kegiatan Menteri Pertahanan yang tidak terdapat unsur Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Kemudian, tidak terdapat uraian dan bukti perihal fasilitas Pemerintah mana yang digunakan oleh Terlapor. Oleh karena, akun media sosial X yang digunakan milik Parta Gerindra, bukan akun media sosial milik Pemerintah. Ketentuan Pasal 282 UU Pemilu tidak dapat dikenakan pada uraian kejadian di dalam Laporan *a quo*, karena ketentuan tersebut konteksnya adalah Kampanye Pemilu, sedangkan kejadian tersebut bukan dalam konteks Kampanye Pemilu, melainkan kegiatan Menteri Pertahanan yang tidak terdapat unsur Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Kemudian, adresat norma Pasal 282 UU Pemilu ditujukan kepada Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa, sedangkan Partai Gerindra bukanlah subjek yang dimaksud dalam norma Pasal 282 UU Pemilu tersebut. Sedangkan ketentuan Pasal 304 UU Pemilu tidak dapat dikenakan pada uraian kejadian di dalam Laporan *a quo*, karena ketentuan tersebut konteksnya adalah Kampanye Pemilu, sedangkan kejadian tersebut bukan dalam konteks Kampanye Pemilu, melainkan kegiatan Menteri Pertahanan yang tidak terdapat unsur Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Kemudian, adresat norma Pasal 304 UU Pemilu ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah, sehingga Partai Gerindra tidak termasuk subjek yang dimaksud. Selain itu, tidak terdapat uraian dan bukti yang jelas mengenai

fasilitas negara apa yang digunakan oleh Terlapor. Mengingat, ketentuan Pasal 304 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan fasilitas negara.

- 2.10. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang membagi-bagikan Bantuan Sosial berupa Beras seberat 10kg, Bawaslu menerima Laporan Nomor: 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024. Kemudian dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu, yang pada pokoknya berdasarkan uraian Laporan dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor terkait dugaan pelanggaran Pemilu PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang membagi-bagikan Bantuan Sosial berupa Beras seberat 10kg, tidak terdapat unsur Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Kegiatan tersebut bukanlah kegiatan Kampanye Pemilu, melainkan kegiatan penyaluran bantuan pangan berupa beras seberat 10kg untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat. Bawaslu menilai tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu atas peristiwa yang disampaikan oleh Pelapor, sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel laporan.
- 2.11. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa Bulog Perusahaan Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan, terdapat beras bansos yang bergambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo – Gibran Rakabuming Raka, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 047/LP/PP/RI/00.00/II/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal karena Pelapor dalam laporannya menyebut Terlapor adalah Perusahaan Milik Negara “BULOG”, hal mana dalam Pasal 1 angka 33 Perbawaslu 7/2022, Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu. Bawaslu menilai, pihak Terlapor harus spesifik *adresat* atau subjek hukum karena laporan yang dilaporkan merupakan dugaan tindak pidana Pemilu berlaku untuk setiap orang dalam kapasitasnya, oleh karena itu, Bawaslu menilai syarat formal mengenai pihak Terlapor tidak terpenuhi. Terkait dengan keterpenuhan syarat materiel selain tempat kejadian, berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pelapor (P-1

sampai dengan P-5) dan uraian kejadian yang disampaikan, belum menggambarkan perbuatan dilakukan oleh Terlapor (siapa yang melakukan) dan perbuatan tersebut dilakukan di mana, serta apakah benar gambar/bukti tersebut adalah beras bansos yang dikeluarkan oleh Bulog. Oleh karena itu, Bawaslu memberikan rekomendasi untuk memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal yaitu dengan memperjelas pihak Terlapor secara spesifik dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu menambahkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa beras yang diduga bansos tersebut adalah beras yang berasal dari bulog, menunjukkan lokasi dibagikannya beras yang diduga bansos tersebut, dan menunjukkan siapa pihak yang menempelkan stiker pasangan calon tertentu dan melakukan pembagian beras yang diduga bansos yang berasal dari bulog. Oleh karena Pelapor tidak dapat melengkapi syarat formal dan materiel, maka Laporan tidak diregistrasi.

- 2.12. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa diduga melakukan tindakan fitnah dan/atau penghasutan atas terdapatnya stiker pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yang ditempel pada kemasan beras Bulog sebagai penyalahgunaan bantuan sosial, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 080/LP/PP/RI/00.00/II/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Namun tidak memenuhi syarat materiel karena pada pokoknya pelanggaran kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf d UU Pemilu, yang berbunyi: “*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*”. Di mana Secara sistematis berdasarkan ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf d UU Pemilu yang menyatakan *pelaksana, peserta, dan tim*

kampanye dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, merupakan pasal yang masuk dalam bagian dalam larangan dalam kampanye Pemilu, hal mana Kampanye Pemilu harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Sedangkan bukti video dan foto yang disampaikan oleh Pelapor mengenai pernyataan Terlapor yang mengatakan “pembagian bansos jangan dipolitisasi” sebagaimana bukti P-2, serta bukti P-3 bukan kegiatan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

- 2.13. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa berkurangnya suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada situs Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum dengan laman website: <https://pemilu2024.kpu.go.id/>, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 110/LP/PP/RI/00.00/II/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Namun tidak memenuhi syarat materiel karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “PKPU 5/2024”) menjelaskan “*Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu menilai Sirekap yang ditampilkan di website KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id/> merupakan sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dimiliki oleh KPU. Terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PKPU 5/2024, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri dilakukan pada tingkat: kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Jika dilakukan analisis secara sistematis dijelaskan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

disemua tingkatan tersebut masih dapat dilakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Hasil sesuai dengan tingkatan sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 15 ayat (6) huruf h, Pasal 48 ayat (6) huruf g, Pasal 65 ayat (5) huruf e, dan Pasal 83 ayat (1) huruf e PKPU 5/2024. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 532 UU Pemilu menjelaskan "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)*" dan ketentuan Pasal 536 UU Pemilu yang menyatakan "*Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*", tidak dapat diterapkan dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut, hal mana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri masih dilakukan secara berjenjang dan terdapat mekanisme pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model Hasil sesuai dengan tingkatan.

- 2.14. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa pendistorsian sistem Sirekap KPU dikelola oleh KPU yang sehingga diduga melanggar ketentuan Pasal 536 UU Pemilu, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Namun tidak memenuhi syarat materiel karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 PKPU 5/2024 menjelaskan "*Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan*

rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu menilai Sirekap yang ditampilkan di *website* KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id/> merupakan sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dimiliki oleh KPU. Terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PKPU 5/2024, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri dilakukan pada tingkat: kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Jika dilakukan analisis secara sistematis dijelaskan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disemua tingkatan tersebut masih dapat dilakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Hasil sesuai dengan tingkatan sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 15 ayat (6) huruf h, Pasal 48 ayat (6) huruf g, Pasal 65 ayat (5) huruf e, dan Pasal 83 ayat (1) huruf e PKPU 5/2024. Oleh karena itu, Pasal 536 UU Pemilu yang menyatakan “*Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*”, tidak dapat diterapkan dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut, hal mana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri masih dilakukan secara berjenjang dan terdapat mekanisme pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model Hasil sesuai dengan tingkatan.

- 2.15. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa melakukan Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindakan penghentian proses rekapitulasi suara tingkat Panitia Penyelenggara Kecamatan, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 123/LP/PP/RI/00.00/III/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor menyatakan mengetahui kejadian dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024. Namun, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan berupa

publikasi media *online* melalui tayangan Youtube tertanggal 19 Februari 2024 serta Pelapor menyatakan mengetahui dari sumber bukti tersebut, maka setidaknya peristiwa yang dilaporkan sudah diketahui oleh masyarakat yang termasuk pelapor sejak hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 dikarenakan bukti video yang disampaikan merupakan bentuk publikasi media massa atau pemberitaan. Kemudian Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan. Dengan demikian waktu penyampaian pelaporan melebihi jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu, maka laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan alasan telah melewati batas waktu penyampaian laporan. Sedangkan terkait dengan syarat Materiel, Bawaslu perlu menjelaskan terkait dengan peristiwa tersebut berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 223/HK/K1/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Permintaan Penjelasan dan Saran Perbaikan yang pada pokoknya Bawaslu mengimbau melalui KPU agar memerintahkan PPK melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh PPK sebelum terjadi penundaan dan/atau penjadwalan ulang serta melanjutkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat tersebut dijawab oleh KPU menyampaikan Surat Nomor 359/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 21 Februari 2024 Perihal Penjelasan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan yang pada pokoknya hal tersebut dalam konteks melakukan rangkaian persiapan rapat rekapitulasi tingkat kecamatan bukan dalam konteks menunda tahapan Pemilu.

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari *Amicus Curiae* yaitu Petisi BRAWIJAYA (Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi); Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT NUSANTARA); Aliansi Akademisi dan

Masyarakat Sipil; Tonggak Persatuan Gerakan Untuk Nusantara (TOP GUN); Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (*Center For Law And Social Justice*) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Pandji R. Hadinoto; M. Busyro Muqoddas, dkk.; Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga; Megawati Soekarnoputri (yang disampaikan kuasanya, Hasto Kristiyanto); Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI); Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN); Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI); Stefanus Hendrianto; serta Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil (KCP-JURDIL); yang masing-masing keterangannya terdapat dalam berkas perkara *a quo*.

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam risalah persidangan dan berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan oleh karena perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden *a quo* berkaitan dengan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 karena berasal dari satu peristiwa hukum yang sama yakni penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sehingga, pertimbangan hukum di dalam mempertimbangkan kedua perkara tersebut antara perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 saling berkaitan dan berkelindan sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, jika terdapat pertimbangan hukum yang terkesan duplikasi atau redundansi maka hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh Mahkamah, karenanya dianggap saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait terkait kewenangan mengadili yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon sama-sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa menurut Termohon dan Pihak Terkait, dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran administratif dan pelanggaran prosedur pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menurut Termohon dan Pihak Terkait hal tersebut merupakan ranah kewenangan Bawaslu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Termohon dan Pihak Terkait hanya mengadili hasil penghitungan suara dengan pendekatan kuantitatif, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pendekatannya adalah kualitatif.

[3.2.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu,

mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu].

Sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan

suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dari ketiga undang-undang di atas, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman menggunakan frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” sebagaimana frasa yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, UU Pemilu *in casu* dalam pemilu presiden dan wakil presiden, menggunakan frasa “hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon”. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, menurut Mahkamah kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Artinya secara konstitusional, UUD 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

[3.2.2] Bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis, bahwa pemilu merupakan sarana hukum untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara.

Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar

mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu.

[3.2.3] Bahwa paradigma sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi pendirian Mahkamah sejak menangani perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019. Berkenaan dengan paradigma dimaksud pada halaman 1.813-1.815 Paragraf **[3.11]** Putusan *a quo* Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab,

apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

Bahwa selanjutnya perlu dijawab, mengapa tiga masalah hukum pemilu dibedakan sedemikian rupa. Apa sesungguhnya semangat yang ada di balik desain pengaturan yang demikian. Perlu dikemukakan dan ditegaskan, pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung. Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai

“keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.

Dalam hal ini, lembaga yang telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan pemilu, seperti Bawaslu dan Gakkumdu, harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan, sehingga sejak awal harus pula menjalankan fungsi konstitusionalnya, seperti fungsi pengawasan dan menggunakan hak-hak konstitusional yang melekat pada jabatannya seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Penegasan demikian diperlukan karena Mahkamah hanya memiliki waktu yang terbatas, *in casu* 14 (empat belas) hari kerja, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dikarenakan permohonan Pemohon tidak mendalilkan perselisihan hasil suara pemilu presiden dan wakil presiden berupa penghitungan secara kuantitatif melainkan mendalilkan pelanggaran kualitatif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 4/2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 2/2024), yakni permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon adalah hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bertanggal 14 November 2023, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-2], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai pokok permohonan yang dapat dirumuskan dan dikelompokkan pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena petitum Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, ketidaksesuaian antara posita dan petitum Pemohon, dan Pemohon tidak menyebutkan secara jelas perihal lokasi dan nama TPS dalam Permohonannya.
2. Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) karena tidak memuat selisih penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, serta pada bagian petitum tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Eksepsi Pihak Terkait:

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur dalam

Peraturan Mahkamah Konstitusi.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan yang diatur dalam PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024 serta eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan syarat formal oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah telah menerima keterangan dari berbagai elemen masyarakat baik berupa kelompok maupun perorangan sebagai *Amicus Curiae*, yang hingga batas waktu penyampaian kesimpulan dan bukti tambahan dari para pihak, pada tanggal 16 April 2024, pukul 16.00 WIB, terdapat 14 (empat belas) keterangan *Amicus Curiae*. Sementara itu, *Amicus Curiae* yang menyampaikan keterangan telah melewati batas waktu dimaksud, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Adapun 14 (empat belas) *Amicus Curiae* dimaksud adalah Petisi BRAWIJAYA (Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi); Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT NUSANTARA); Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil; Tonggak Persatuan Gerakan Untuk Nusantara (TOP GUN); Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (*Center For Law And Social Justice*) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Pandji R. Hadinoto; M. Busyro Muqoddas, dkk.; Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga; Megawati

Soekarnoputri (yang disampaikan kuasanya, Hasto Kristiyanto); Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI); Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN); Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI); Stefanus Hendrianto; serta Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil (KCP-JURDIL).

Bahwa terhadap *Amicus Curiae* di atas, terlepas dari materi yang disampaikan, Mahkamah memberikan apresiasi atas semua ikhtiar sebagai wujud partisipasi publik dalam proses peradilan yang terbuka dan akuntabel. Ihwal ini, tentu sejalan dengan *khittah* peradilan yang diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, dengan alasan-alasan, yang setelah Mahkamah cermati dari keseluruhan berkas permohonan Pemohon, dapat dirumuskan dan dikelompokkan dalam pokok-pokok alasan sebagai berikut (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Tahun 2024 yang merasa dirugikan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, dan karenanya mengajukan permohonan pembatalan atas keputusan KPU tersebut.

2. Bahwa menurut Pemohon, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Pemohon mengetahui Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara	%
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	40.971.906	24,95%
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	96.214.691	58,59%
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.040.878	16,47%
Total Suara Sah		164.227.475	100%

Menurut Pemohon, perolehan suara tersebut didapat dari kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara yang terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), dan pelanggaran prosedur pemilihan umum yang merusak integritas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 serta merupakan pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, oleh karena pelanggaran tersebut, maka seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di 38 Provinsi di seluruh Indonesia menjadi 0 (nol) suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) adalah tetap.

3. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa perolehan dan perbedaan suara para calon presiden dan wakil presiden namun juga mencakup pelanggaran yang bersifat TSM di seluruh tahapan pemilu presiden dan wakil presiden.
4. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan cara menggunakan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan yang kemudian melahirkan *abuse of power* terkoordinasi guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam satu putaran.
5. Bahwa menurut Pemohon, terjadi *abuse of power* oleh Presiden Joko Widodo dalam bentuk mempengaruhi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah

persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut Pemohon, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan manifestasi nepotisme yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu yang diungkapkan dan ditemukan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023.

6. Bahwa menurut Pemohon, terjadi *abuse of power* oleh Presiden Joko Widodo dalam bentuk pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan program bantuan sosial (Bansos) yang dipolitisasi dengan tujuan memengaruhi pemilih. Seluruh program Bansos yang sejatinya merupakan program pemerintah diklaim sebagai program Presiden Joko Widodo dan sangat lekat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena telah ada penjangkaran (*anchoring*) ide di masyarakat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan calon yang didukung oleh Presiden Joko Widodo.
7. Bahwa menurut Pemohon, terjadi nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah (pusat, daerah, dan desa) dan melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam satu putaran dengan melibatkan pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian negara dan pemerintah daerah, aparat keamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparatur desa serta organisasi/asosiasi tingkat nasional dan daerah.
8. Bahwa menurut Pemohon, terdapat ketidakefektifan instrumen penegak hukum pemilihan umum serta keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ketidakefektifan tersebut terjadi karena tidak adanya independensi Termohon dalam melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, khususnya dalam proses penerimaan dan pengesahan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana Termohon langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut tanpa mengubah terlebih dahulu PKPU 19/2023.

Termohon meloloskan verifikasi berkas dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturannya sendiri yakni PKPU Nomor 19/2023. Selain itu, DKPP melindungi Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri, khususnya dalam memberikan sanksi etik kepada Ketua KPU. Demikian pula Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya karena berbagai laporan pelanggaran yang diajukan terhadap Ir. H. Joko Widodo, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kementerian Pertahanan, dan/atau Partai Gerakan Indonesia Raya tidak diproses secara layak atau tidak digubris oleh Bawaslu.

9. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran prosedur pemilihan umum selama proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yang terjadi sebelum hari pemungutan suara dan pada saat pemungutan suara serta penghitungan suara yaitu berupa kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024, ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara, kekurangan dan kelebihan surat suara, KPPS yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara, terdapat pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali, terdapat surat suara yang sudah tercoblos, penghitungan suara dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai, KPPS tidak memberikan Formulir C.Hasil Salinan, ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih, serta kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% berdasarkan DPT di 18 provinsi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya siaran pers Bawaslu setelah hari pemungutan suara yang menyatakan telah terjadi masalah pada pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
10. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran dalam bentuk Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Menurut Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran dalam penerapan Sirekap yang berakibat terhambatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024) dan mendistorsi informasi yang beredar di tengah masyarakat sehubungan dengan hasil dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pelanggaran tersebut antara lain, persiapan Sirekap tidak memiliki landasan hukum, permasalahan algoritma input data

penghitungan suara Sirekap dalam masa persiapannya, banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunaannya, Sirekap memuat data-data keliru yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasinya, dan data dari Sirekap yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
2. Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, apabila dilakukan pengelompokan/klaster isu oleh Mahkamah, maka dalil-dalil Pemohon dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) klaster sebagai berikut:

1. Independensi penyelenggara pemilu;
2. Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden;
3. Bantuan sosial (bansos);
4. Mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara;

5. Prosedur penyelenggaraan pemilu;
6. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilihan umum. Menurut Pemohon, instrumen penegak hukum pemilihan umum tidak efektif dan berpihak kepada kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2, ketidakefektifan ini terjadi karena:

1. Tidak adanya independensi dari Termohon dalam melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, khususnya dalam proses penerimaan dan pengesahan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 berkenaan dengan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
2. DKPP melindungi Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri, khususnya dalam memberikan sanksi etik kepada Ketua Termohon;
3. Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya. Berbagai laporan pelanggaran yang diajukan terhadap Presiden Joko Widodo, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kementerian Pertahanan, dan/atau Partai Gerakan Indonesia Raya tidak diproses secara layak oleh Bawaslu;

Terhadap masing-masing dalil tentang ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilu tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa Pemohon mendalilkan tidak adanya independensi dari Termohon dalam melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, khususnya dalam proses penerimaan dan pengesahan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 terkait dengan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

Berkenaan dengan dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon mengenai tidak adanya independensi Termohon didasarkan pada dugaan pelanggaran atau ketidaknetralan Termohon dalam melaksanakan penetapan Pasangan Calon. Uraian mengenai dalil, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, Bawaslu dan DKPP beserta bukti-bukti, saksi

dan ahli berkenaan dengan dalil *a quo* akan diuraikan dan dipertimbangkan Mahkamah ketika mempertimbangkan dalil-dalil berkenaan dengan isu keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil lainnya berkenaan dengan independensi penyelenggara pemilu, *in casu* Bawaslu dan DKPP.

[3.14.2] Bahwa Pemohon mendalilkan DKPP melindungi Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri, khususnya dalam memberikan sanksi etik kepada Ketua Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-22 serta saksi Sunandiantoro (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil tersebut adalah tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Hal ini berdasarkan data persandingan rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU Periode 2022-2027 dengan KPU Periode 2017-2022 yang diuraikan dalam keterangan tertulis Termohon halaman 24 dan Bukti T-59;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-59;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Dalam keterangannya, Pihak Terkait menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya kecuali yang dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini semata-mata bersifat asumptif, tidak disertai alat-alat bukti yang sah, dan tidak pula dapat diukur secara pasti, bahkan sama sekali cenderung tidak membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan hasil jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024;

Bahwa sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyampaikan keterangan merujuk hasil pengawasan Bawaslu terdapat Putusan DKPP Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023, Putusan DKPP Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan Putusan DKPP Nomor 39-PKE-DKPP/II/2023, Putusan DKPP Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023, Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Putusan DKPP Nomor 136-PKE-DKPP/ XII/2023, Putusan DKPP Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Putusan DKPP Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. Berkenaan dengan putusan-putusan tersebut, Bawaslu menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Perkara Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. Sedangkan dalam Perkara Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 Ketua dan Anggota Bawaslu (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran) menjadi Pihak Terkait;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK- 23 dan Bukti PK-24 serta ahli Muhammad Alhamid (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, DKPP juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dalam penanganan perkara yang dimaksud DKPP merujuk pada Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP 3/2017). Berdasarkan data Tahun 2023, DKPP sudah memeriksa sebanyak 325 aduan. Sementara itu, pada tahun 2024, yaitu mulai Bulan Januari sampai dengan tanggal 2 April 2024, DKPP sudah memeriksa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) aduan. Sesuai dengan Pasal 155 *juncto* Pasal 159 Peraturan DKPP 3/2017 maka Putusan DKPP berkenaan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dinilai oleh DKPP adalah penilaian individu, bukan kepada lembaga penyelenggara pemilu. DKPP selaku lembaga yang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan DKPP 3/2017 dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023,

Perkara Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Perkara Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Perkara Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan serta saksi dan ahli, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Keterangan DKPP dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdapat fakta yang tidak dibantah berkenaan dengan DKPP telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Termohon, baik yang ditujukan kepada Ketua KPU, maupun anggota KPU. Bukti-bukti Pemohon berupa Putusan DKPP (Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-22) tidak dibantah oleh Termohon, Bawaslu, maupun DKPP, baik dari substansi maupun kesimpulan dari putusan-putusan *a quo*;
2. Bahwa dari keterangan DKPP ditemukan fakta dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik sebagaimana disebutkan dalam dalil Pemohon *a quo*, DKPP telah melaksanakan tugasnya dengan didasari pada peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 156 ayat (1) UU Pemilu yang menguraikan bahwa DKPP memiliki tugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, terdapat pembatasan kewenangan DKPP selaku bagian dari penyelenggara pemilu, yaitu hanya berwenang memeriksa aduan tentang adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
3. Bahwa Pasal 160 UU Pemilu selanjutnya menyatakan untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP membentuk Peraturan DKPP dan menetapkan keputusan DKPP. Dengan demikian, undang-undang telah memberikan hukum dasar bagi DKPP untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam bentuk Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP. Dengan demikian, DKPP juga

memiliki wewenang untuk membentuk Peraturan yang mengikat keluar, *in casu* Peraturan DKPP 3/2017;

4. Bahwa putusan-putusan DKPP yang telah disebutkan Pemohon dalam dalilnya merupakan putusan lembaga penyelenggara pemilu yang memang diberi tugas untuk memeriksa dan memutus mengenai dugaan pelanggaran etik, dan dengan demikian putusan tersebut telah mengikat keluar dan harus dilaksanakan oleh para pihak. Putusan tersebut juga harus dianggap sebagai salah satu penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah harus menganggap laporan atau aduan yang telah diperiksa dan diputus DKPP sebagai persoalan yang telah diselesaikan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan lembaga yang diberikan wewenang untuk itu;
5. Bahwa berkenaan dengan bentuk kesimpulan maupun amar Putusan DKPP yang menurut Pemohon tidak konsisten bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Bagian tersebut merupakan substansi dari Putusan DKPP yang telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mahkamah tidak menemukan bukti atau fakta persidangan yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa serangkaian Putusan DKPP sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut menunjukkan keberpihakan atau ketidakefektifan DKPP sebagai penyelenggara pemilu. Terlebih, DKPP sebagai badan yang bersifat “kuasi peradilan” memiliki kewenangan dan independensi yang dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai DKPP melindungi Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya. Berbagai laporan pelanggaran yang diajukan terhadap Presiden Joko Widodo, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Kementerian Pertahanan, dan/atau Partai Gerakan Indonesia Raya tidak diproses secara layak oleh Bawaslu. Hal ini diuraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Laporan Nomor 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tertanggal 5 Januari 2024 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materill sebagaimana diberitahukan tanggal 10 Januari 2024. Bawaslu tidak memberikan penjelasan yang layak mengenai kenapa laporan itu ditolak;
2. Laporan Nomor 012/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materill sebagaimana disampaikan dalam Pemberitahuan Status Laporan Nomor 56/PP.00.00/K1/01/2024 tertanggal 18 Januari 2024. Bawaslu tidak memberikan penjelasan yang layak mengenai kenapa laporan itu ditolak;
3. Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan Nomor 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 di mana Gibran Rakabuming Raka dilaporkan karena menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa 2023 yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Aparat Desa;
4. Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan Nomor 25/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 8 Desember 2023 di mana Gibran Rakabuming Raka dilaporkan karena melakukan blusukan di daerah Penjaringan Jakarta Utara dengan membagikan susu kepada anak-anak;
5. Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan Nomor 017/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 dan No. 18/LP/PP/Prov/11.00/I/2024 di mana Ir. H. Joko Widodo dilaporkan karena membagikan Bantuan Sosial dalam kunjungan kerja di Desa Margagiri, Banten bersebelahan dengan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Nomor 2. Bahkan di dalam laman resmi Bawaslu (sigaplapor.bawaslu.go.id), kedua laporan ini tidak ditemukan;
6. Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023 di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilaporkan karena memutar iklan kampanye di Radio Publica;

Bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-31, serta saksi Memed Alijaya (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa berkenaan dengan dalil *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan tidak diregistrasinya laporan, merupakan suatu bentuk ketetapan

yang sudah dibuat oleh Bawaslu, sehingga kembali kepada Pemohon untuk menindaklanjutinya, bukan kemudian mendalilkan kinerja Bawaslu yang dianggap “tidak layak” dan menjadikan sebagai suatu dalil dan argumentasi seakan-akan adanya “keuntungan” terhadap Pihak Terkait;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-4 dan Bukti PT-5;

Bahwa sementara itu, Bawaslu dalam keterangannya menyampaikan bukti-bukti perihal laporan-laporan yang disebutkan Pemohon dalam dalilnya telah ditindaklanjuti, yaitu:

1. Terhadap Laporan Nomor 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024 [vide Bukti PK-25] memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK-26], tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK-8].
2. Terhadap Laporan Nomor 012/LP/PP/RI/00.00/I/2024 [vide Bukti PK-27]. dinyatakan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu, [vide Bukti PK-28]. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 56/PP.00.00/K1/01/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 18 Januari 2024 kepada Pelapor [vide Bukti PK-9].
3. Bahwa terdapat Laporan Nomor 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 [vide Bukti PK-32 dan Bukti PK-33], dinyatakan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu melalui Rapat Pleno memutuskan untuk melaksanakan penelusuran melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Bawaslu Nomor 898/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 22 November 2023 [vide Bukti PK-35]. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyimpulkan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 tersebut memenuhi syarat sebagai Temuan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 Desember 2023, yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023 (Formulir Model B.2) yang pada pokoknya menyatakan Kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu Menuju Indonesia Maju telah memenuhi syarat sebagai Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 283 UU Pemilu dan dugaan pelanggaran Pasal 29 dan/atau Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014). Selanjutnya, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 [vide Bukti PK-36] pada pokoknya berkesimpulan temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu, namun terbukti sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu UU 6/2014. Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu membuat rekomendasi dugaan pelanggaran Pasal 29 huruf b dan Pasal 51 huruf b UU 6/2014 untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Nomor 3/PP.00.01/K.JK/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lain pada tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya Bawaslu DKI Provinsi menyatakan terdapat pelanggaran atas UU 6/2014 sehingga perlu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK-10];

4. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisa laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, setelah diperiksa, Bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran Pemilu, sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK-30 dan Bukti PK-31].
5. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 018/LP/PL/PROV/11.00/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel Laporan, namun perlu dilengkapi secara administratif [vide Bukti PK-45]. Selanjutnya hasil kajian tersebut disampaikan ke Sentra Gakkumdu Provinsi Banten. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten Terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibahas pada tanggal 30 Januari 2024. Pada pokoknya, hasil pembahasan berkesimpulan pemeriksaan terhadap Pelapor serta Saksi sudah cukup [vide Bukti PK-47]. Selanjutnya, dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 Gakkumdu berkesimpulan laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu [vide Bukti PK-48].
6. Berdasarkan hasil tindaklanjut Laporan Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 1028/PP.00.00/K1/12/2023 yang pada

pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiel, sehingga tidak diregistrasi [vide Bukti PK-14].

Untuk mendukung keterangan tersebut, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-8 sampai dengan Bukti PK-194, serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi-saksi Iji Jaelani, Hari Dermanto, Badrul Munir, Nur Kholiq, Sakhroji, Zaki M. Zamzam dan Umi Iliyina (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam menguraikan dalilnya mengenai ketidakefektifan dan ketidaknetralan Bawaslu, Pemohon menyampaikan beberapa laporan yang menurut Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, laporan tersebut yaitu Laporan Nomor 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024, Laporan Nomor 012/LP/PP/RI/00.00/I/2024, Laporan Nomor 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, Laporan Nomor 25/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, Laporan Nomor 017/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 dan Nomor 18/LP/PP/Prov/11.00/I/2024, serta Laporan Nomor 032/LP/PP/RI/ 00.00/XII/2023;

Terhadap laporan-laporan tersebut, berdasarkan keterangan Bawaslu dan fakta persidangan, terdapat keterangan dan dokumen bukti mengenai tindak lanjut Bawaslu. Pada pokoknya Bawaslu telah menunjukkan dalam bukti-buktinya bahwa setiap laporan yang disebutkan Pemohon dalam dalilnya telah ditanggapi, baik dengan adanya pemberitahuan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK-8, Bukti PK-9, dan Bukti PK-14] maupun tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu [vide Bukti PK-12]. Lebih lanjut, terhadap laporan Nomor 017/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 telah ada tindaklanjut dengan penanganan pelanggaran serta melakukan pembahasan dengan Gakkumdu [vide Bukti PK-40] serta pemeriksaan saksi-saksi [vide Bukti PK-41]. Terhadap laporan ini kemudian telah diputuskan bahwa tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu [vide Bukti PK-42]. Sementara itu, terhadap Laporan Nomor 018/LP/PP/Prov/11/00/I/2024, telah ada tanggapan dan telah disimpulkan tidak

ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu [vide Bukti PK-13]. Dengan demikian, Bawaslu beserta jajarannya telah melakukan tindaklanjut terhadap laporan-laporan yang disebutkan oleh Pemohon di dalam dalilnya. Perihal keterpenuhan syarat formal, material ataupun kelayakan laporan tersebut untuk diregistrasi serta ditindaklanjuti merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu. Faktanya, tindaklanjut laporan tersebut tidak selalu berujung kepada pemberian sanksi pidana atau dapat disimpulkan sebagai pelanggaran pemilu. Sehingga, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa terjadi ketidaknetralan Bawaslu dalam meneliti dan memutuskan tindaklanjut terhadap laporan-laporan tersebut sehingga menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Pemohon hanya mendasarkan dalilnya mengenai ketidaknetralan Bawaslu terhadap status sejumlah laporan sebagaimana diuraikan dalam dalilnya tanpa menguraikan adanya bukti lain yang dapat menunjukkan keberpihakan Bawaslu dalam menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran berkenaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga, Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya, bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu, dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai anggapan adanya ketidakefektifan dan ketidaknetralan Bawaslu dalam menegakkan hukum Pemilu pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.4] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilihan umum *in casu* Bawaslu dan DKPP adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran berkenaan dengan verifikasi dan pengesahan pasangan calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Dugaan pelanggaran tersebut diuraikan oleh Pemohon dalam dalil sebagai berikut:

1. Presiden melakukan praktik nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinir dalam bentuk mempengaruhi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam perkara pengujian undang-undang dengan tujuan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Tidak ada independensi dari Termohon dalam proses penerimaan dan pengesahan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berkenaan dengan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, khususnya dalam menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-36, Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-147, Bukti P-492, dan Bukti P-493 serta ahli I Gusti Putu Artha, dan saksi Sunandiantoro (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, khususnya berkaitan dengan tindakan Termohon dalam menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden dari Pihak Terkait, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 (PKPU 23/2023). Termohon juga menerangkan pertimbangan hukum Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 antara lain menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo* berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya. Menurut Termohon, tindakan Termohon menerbitkan Surat Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 dan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SKKPU 1378/2023) adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU MK. Termohon berkewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. Hal tersebut didasarkan pada sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat Putusan Mahkamah diucapkan. Untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan ketentuan norma batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU 19/2023 serta mempedomani dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 serta memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu, dalam hal ini Termohon telah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, dan wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat, Termohon telah mengajukan konsultasi kepada DPR untuk membahas Rancangan Perubahan PKPU 19/2023 *in casu* pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU 19/2023 yang untuk kemudian ditetapkan atau diubah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU 23/2023. Dalam jawabannya, Termohon menegaskan bahwa Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan dan penetapan PKPU 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-16;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa merupakan

hak konstitusional Pihak Terkait untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Hak konstitusional ini kemudian dalam praktiknya telah ditafsirkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan amar putusan menyatakan Pasal 169 ayat (1) huruf q UU Pemilu inkonstitusional bersyarat sehingga harus ditafsirkan menjadi berbunyi, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Pihak Terkait juga menerangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sejatinya telah secara langsung/final dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk Termohon sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum itu. Justru ketika Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, sebab pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi telah final dan mengikat serta bilamana dipandang dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan ialah setara dengan undang-undang sehingga harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh semua pihak. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu pun kemudian telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kemudian termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Selain itu, Pihak Terkait juga menyampaikan bahwa ketika Termohon menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto, Termohon telah melakukan penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab Termohon dalam menerima pendaftaran Pihak Terkait pada tanggal 25 Oktober 2023, pada tahap ini tidak berkewajiban untuk menilai kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, tetapi hanya untuk menerima dan memeriksa kelengkapannya.;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 dan bukti PT-2 serta ahli Andi

Muhammad Asrun dan Edward Omar Sharief Hiariej (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu menjadi pihak dalam Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 sebagai Pihak Terkait, Perkara Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 Ketua dan Anggota Bawaslu (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran) sebagai Pihak Terkait, Perkara Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 sebagai Pihak Terkait, dan Perkara Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 sebagai Pihak Terkait, yang pada pokoknya memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI dan peringatan keras kepada seluruh Anggota KPU RI karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK- 23 dan Bukti PK-24 serta ahli Muhammad Alhamid (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terdapat 4 (empat) laporan kepada DKPP berkenaan dengan dugaan pelanggaran etik Termohon dalam proses verifikasi dan penetapan Pasangan Calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Terhadap laporan tersebut, DKPP telah memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DKPP juga menerangkan bahwa berkenaan dengan pemeriksaan etik tersebut, meskipun telah ada putusan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Termohon, namun DKPP tidak berwenang untuk membatalkan surat keputusan Termohon berkenaan dengan penetapan pasangan calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 2024. Putusan-putusan yang disampaikan oleh DKPP tersebut dillampirkan dalam keterangannya, yaitu Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, saksi dan ahli, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan DKPP dan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata kedua dalil sebagaimana diuraikan di atas meskipun ditujukan kepada subjek yang berbeda, yaitu berkenaan

dengan dugaan intervensi Presiden terhadap perubahan syarat Pasangan Calon dan dugaan ketidaknetralan Termohon dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2023, Mahkamah menilai dalil-dalil tersebut saling berkelindan satu sama lain karena pada pokoknya mempersoalkan keabsahan penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil tersebut secara bersama-sama dalam satu rangkaian pertimbangan hukum yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU MK pada pokoknya menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sehingga Termohon berkewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 *a quo*, Termohon pada hari berikutnya, yaitu tanggal 17 Oktober 2023, telah mengirimkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal pada hari yang sama. Hal ini dibuktikan melalui Bukti T-8 yang setelah dicermati, isi surat pada bukti tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

...Bahwa angka 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa berdasarkan hukum acara, setelah Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan perkara konstitusi, wajib mengirim salinan Putusan kepada para pihak dalam perkara tersebut. Dalam hal ini salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap syarat pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu, selain disampaikan kepada Pemohon perkara *a quo*, juga disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung sebagai pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi atau menerapkan penafsiran atau perubahan norma apapun sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.

Bahwa ketentuan tersebut kemudian diperluas dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang menyatakan:

Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.

Bahwa dalam hal ini, tidak ada perintah agar salinan Putusan Mahkamah *a quo* disampaikan segera kepada partai politik peserta pemilu atau partai politik yang berpotensi dapat mengajukan bakal pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diucapkan pada waktu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan Termohon selaku penyelenggara

pemilu sejatinya merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menerapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur oleh undang-undang, termasuk syarat yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, atas dasar fakta hukum tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan Termohon mengirimkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, menunjukkan adanya inisiatif dari Termohon untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 kepada setiap pihak yang dianggap berpotensi menjadi *stakeholder* dalam penerapan norma tersebut, *in casu*, pihak-pihak yang akan mengusulkan Pasangan Calon Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, sehingga menurut penalaran yang wajar seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dengan persyaratan yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami tindakan Termohon dalam membuat dan menyerahkan surat *a quo* sebagai salah satu tindakan segera menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

Bahwa selanjutnya, pada tanggal yang sama juga, yaitu 17 Oktober 2023, Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 1378/2023). Dalam Konsiderans Menimbang Keputusan *a quo*, menyatakan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bahwa dalam Konsiderans Menimbang tersebut menunjukkan Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU 1378/2023 sebagai pedoman teknis yang akan digunakan oleh bakal pasangan calon dalam menerapkan maksud Pasal 66 PKPU 19/2023, di mana PKPU tersebut belum dilakukan perubahan karena proses perubahannya wajib berkonsultasi dengan DPR, sedangkan pada saat itu DPR sedang dalam masa reses. Selain itu, Termohon secara tegas menyatakan dalam Konsiderans Menimbang mengenai adanya penafsiran baru sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, Termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon telah memedomani PKPU 19/2023 dengan penerapan yang telah disesuaikan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

Bahwa dari fakta hukum dalam persidangan pula, didapatkan fakta pada tanggal 23 Oktober 2023, Termohon telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR dengan Nomor 1219/PL.01.4-SD/08/2023 mengenai Konsultasi Penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengajuan surat tersebut diberikan di saat DPR sedang menjalani masa reses, sehingga rapat konsultasi tersebut tidak dapat diagendakan.

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2023, Termohon telah menerima berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo-Gibran berdasarkan PKPU 19/2023, di mana dalam Pasal 29 ayat (1) PKPU *a quo* menyatakan bahwa “KPU menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran”. Berkenaan dengan hal tersebut, Lampiran 1 PKPU 19/2023 *a quo* telah menentukan bahwa tahapan pendaftaran bakal pasangan calon diawali pada tanggal 19 Oktober 2023 dan diakhiri pada tanggal 25 Oktober 2023. Di mana waktu untuk proses pemeriksaan kesehatan dan verifikasi dialokasikan mulai dari tanggal 26 Oktober 2023 hingga tanggal 12 November 2023. Selanjutnya, Termohon pada tanggal 13 November 2023 menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan pada tanggal 14 November 2023 melakukan pengundian serta penetapan nomor urut pasangan calon tersebut. Pengaturan waktu verifikasi inipun juga diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PKPU 19/2023 yang menyatakan: “KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18, dan Pasal 19, paling lama 4 (empat) Hari sejak diterimanya surat pencalonan.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun Termohon selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memengaruhi norma berkenaan dengan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, namun demikian Termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, di mana setelah tahapan pencalonan, Termohon harus melaksanakan tahapan berikutnya seperti tahapan masa kampanye, dan tahapan lainnya sebagaimana telah diatur dalam Lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Dalam hal ini, Termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati agar perubahan tahapan apapun tidak secara signifikan mengganggu jadwal/tahapan berikutnya. Oleh karena itu, Mahkamah memandang Termohon terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan, sementara itu dengan urgensi yang sama harus juga melakukan penyesuaian syarat sebagaimana telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun demikian, seyogianya Termohon juga tetap mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk berkonsultasi dengan DPR;

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2023, Termohon telah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait usulan rancangan perubahan PKPU 19/2023. Hal ini terdapat dalam isi Surat KPU Nomor 4338/HK.02-SD/08/2023, bertanggal 1 November 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, yang di dalamnya antara lain menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Adapun RDP tersebut telah menghasilkan kesimpulan menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi II DPR, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI. Bukti yang sama juga menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut, telah diadakan RDP Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, yang di dalamnya antara lain telah menyetujui rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Bukti T-8]. Artinya, dalam RDP tersebut seluruh fraksi di DPR menyetujui rancangan perubahan PKPU 19/2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik yang kesemuanya peserta pemilu Tahun 2024, di mana masing-masing partai politik tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan bakal pasangan calonnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sepanjang memenuhi ketentuan UU Pemilu. Secara faktual, tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU 19/2023;

Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan kewajiban Termohon untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan PKPU, Mahkamah telah menegaskannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan:

Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa "Wajib berkonsultasi dengan DPR" telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, dalam norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya

dimohonkan oleh Pemohon tidak terdapat kata “mengikat”, sehingga tidak terdapat alasan untuk menambah frasa “tidak mengikat” sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut menegaskan konsultasi dengan DPR merupakan salah satu syarat wajib bagi Termohon untuk melakukan perubahan PKPU, sekalipun hasil konsultasi bersifat tidak mengikat Termohon. Di satu sisi Termohon harus menunggu hasil konsultasi dengan DPR untuk melakukan perubahan PKPU, namun di sisi yang lain tenggat waktu untuk pendaftaran pasangan calon sudah harus ditutup pada tanggal 25 Oktober 2023 agar Termohon dapat melanjutkan tahapan Pemilu 2024;

Berkenaan dengan hal itu pula, pada tanggal 1 November 2023, Termohon bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini didasarkan atas permintaan Termohon yang dibuktikan melalui Bukti T-8 berupa surat KPU Nomor 4338/HK.02-SD/08/2023, bertanggal 1 November 2023, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengajuan permohonan harmonisasi tersebut juga telah diajukan sebelumnya, yaitu melalui surat KPU Nomor 4216/HK.02-SD/08/2023, bertanggal 24 Oktober 2023, yang ditanggapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya meminta KPU untuk melaksanakan konsultasi dengan DPR terlebih dahulu;

Kemudian, pada tanggal 3 November 2023, diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 23/2023). Dalam PKPU *a quo* sebagaimana telah disetujui dalam rapat konsultasi dengan DPR, persyaratan pasangan calon sebagaimana telah ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah diakomodir, yaitu pada perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf q yang menyatakan:

“Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah;"

Dengan demikian, secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam PKPU 23/2023 telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pada tanggal 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerbitkan Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. Putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan KPU yang mendahulukan tindakan administratif merupakan pelanggaran kode etik karena tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu dan bertentangan dengan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum dan UU Pemilu. Sebagai konsekuensinya, terjadi pelanggaran etik yang berujung pada penjatuhan sanksi peringatan keras dan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Komisioner KPU oleh DKPP. Namun demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai Putusan yang telah dikeluarkan oleh DKPP, terhadap putusan DKPP tersebut merupakan kewenangan DKPP untuk memeriksa mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Substansi putusan mengenai dugaan pelanggaran etik tersebut tidak dapat serta merta dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon. DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rancangan perubahan PKPU 19/2023 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bukan mempersoalkan atau membatalkan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Adapun mengenai penilaian mengenai sah atau tidaknya proses penetapan tersebut dan tindakan Termohon dalam melaksanakan verifikasi pasangan calon telah dinilai Mahkamah dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Terlebih, setelah penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024, tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2, termasuk juga dalam hal ini Pemohon.

[3.15.2] Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan anggapan adanya intervensi Presiden terhadap perubahan syarat Pasangan Calon sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menurut Mahkamah latar belakang dan keberlakuan Putusan *a quo* telah ditegaskan berkali-kali oleh Mahkamah di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, menurut Mahkamah persoalan yang didalilkan oleh Pemohon mengenai penafsiran syarat pasangan calon sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah melalui putusan pengujian undang-undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, syarat yang diberlakukan oleh Pasal 169 ayat (1) huruf q UU Pemilu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan Mahkamah dalam Amar Putusan *a quo*. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, adanya Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang di antaranya menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks perselisihan hasil Pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari Pihak Terkait dan hasil verifikasi serta penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi

intervensi Presiden dalam perubahan syarat Pasangan Calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

[3.15.3] Bahwa dalil Pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh Termohon karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2023 adalah tidak melanggar hukum, karena apabila Termohon tidak langsung melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon pada tanggal 28 Oktober 2023, dengan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden (Model BA.Verifikasi.PPWP-KPU), telah menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyatakan keterpenuhan syarat bakal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat terlihat pada Tabel Lampiran Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, terdapat kolom pemeriksaan C.Verifikasi Persyaratan Calon dengan indikator “Berumur 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP-el dan/atau akta kelahiran atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah,” yang merupakan isi Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Termohon telah secara jujur menyampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tentang adanya perubahan keadaan hukum baru sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan telah secara adil pula menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh bakal pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tindakan Termohon dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan

upaya Termohon dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip jujur dan adil dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

Terlebih lagi, telah terbukti melalui fakta hukum di persidangan bahwa Termohon telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *in casu* dengan menjalankan segala prosedur perubahan PKPU 19/2023 dalam bentuk PKPU 23/2023. Secara substansi, perubahan syarat Pasangan Calon yang diterapkan Termohon dalam Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan PKPU 23/2023 adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Syarat ini diberlakukan kepada seluruh bakal pasangan calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sehingga tidak terbukti adanya dugaan keberpihakan Termohon terhadap Pihak Terkait dalam proses penetapan Pasangan Calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan Termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga dijadikan dasar bagi Pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo melakukan *abuse of power* dalam bentuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan program bantuan sosial (Bansos) yang dipolitisasi dengan tujuan memengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Dalil Pemohon tersebut apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon, Presiden Joko Widodo bersama para menteri dan bahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bergerak sendiri untuk membagikan Bansos tanpa melibatkan menteri yang justru paling berkepentingan yaitu Menteri Sosial.
2. Menurut Pemohon, pada saat yang sama dengan peningkatan dana Bansos dan percepatan pembagiannya, pemerintah justru melakukan Penyesuaian Belanja Negara atau *automatic adjustment* yang jumlahnya mencapai Rp50,1 Triliun. Dengan *automatic adjustment* maka 5% dari dana setiap kementerian/lembaga ditahan, namun anggaran untuk Bansos tetap dikucurkan.
3. Menurut Pemohon, terjadi peningkatan pesat pembagian Bansos di masa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, khususnya di bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024, dibandingkan pada masa sebelum dan sesudah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Presiden Joko Widodo menaikkan dana perlindungan sosial untuk Bansos secara masif hingga mencapai Rp496,8 Triliun. Adapun sasaran utama penyaluran Bansos adalah wilayah tempat elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 2 masih tertinggal, salah satunya adalah Jawa Tengah dengan melibatkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023.
4. Menurut Pemohon, terjadi pembagian Bansos secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, di antaranya dalam bentuk bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagakeo, Kota Kupang, Kabupaten Pekalongan, Kota Malang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Banyuwangi, Kota Manado, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyumas, Kota Serang, Kota Salatiga, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo.
5. Menurut Pemohon, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pencairan dana Bansos agar bertepatan dengan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berupa bantuan atas dampak fenomena El-Nino.
6. Menurut Pemohon, seluruh program Bansos yang sejatinya merupakan program pemerintah diklaim sebagai program Presiden Joko Widodo dan sangat lekat dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 kerana

telah ada penjangkaran (*anchoring*) ide di masyarakat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-84 sampai dengan Bukti P-121; Bukti P-134 sampai dengan Bukti P-279; Bukti P-482 sampai dengan Bukti P-495; ahli Didin S. Damanhuri, Franz Magnis-Suseno, Suharko, Hamdi Muluk, dan Risa Permanadeli; serta saksi Dadan Aulia Rahman, Suprpto, dan Nendi Sukma Wartono [keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalam UU Pemilu, lembaga yang diperintahkan untuk memeriksa dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah Bawaslu.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, anggaran mengenai Bansos telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 senilai Rp496,8 Triliun, yang mana dalam pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dengan DPR RI, alokasi Bansos telah dibahas dan disetujui bersama serta ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (UU 19/2023). Teknis penyaluran Bansos pun disesuaikan dengan mekanisme dan kebijakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada satu pun regulasi mengenai Bansos yang membatasi bahwa pemberian/penyaluran Bansos tidak diperbolehkan pada suatu waktu tertentu. Menurut Pihak Terkait, pemerintah Presiden Joko Widodo melalui kementerian/lembaga tentunya mempunyai kebijakan dan pertimbangannya sendiri mengenai kapan waktu yang tepat untuk menyalurkan Bansos yang telah dianggarkan sebelumnya. Terlebih, Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkret kausalitas antara lokasi dan wilayah pemberian/penyaluran Bansos oleh Presiden Joko Widodo beserta jajaran dengan signifikansi peningkatan jumlah suara Pihak Terkait di masing-masing wilayah tersebut.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-12B, dan Bukti PT-14, ahli Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari, serta saksi Abdul Wachid dan Ace Hasan Syadzily (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga saat kunjungan kerja ke Serang, Banten, dengan membagi-bagi Bansos sambil menggunakan spanduk bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 02, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 6 Februari 2024 terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur Pidana Pemilu. Demikian pula terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas Netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, membagi-bagi Bansos berupa sembako dan kaos dengan spanduk yang bertuliskan "Terima Kasih Bapak Presiden Joko Widodo" yang berdampingan dengan spanduk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02. Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan hasil Kajian terhadap Laporan Nomor 001/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

Bahwa Bawaslu juga menyampaikan keterangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam kegiatan kampanye pada hari Selasa, 26 Desember 2023 di Watersix Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Terhadap informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Kendal telah menindaklanjuti dengan tindakan penelusuran. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 34/LHP/PM.01.02/1/2024 menyimpulkan: "Bahwa berdasarkan uraian hasil pengawasan, tindakan yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan dan peserta kampanye berdasarkan bukti-bukti dalam perkara *a quo* tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kendal Nomor 103/RT.02/K.JT-13/1/2024 pada pokoknya: "Hasil

penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam kegiatan kampanye Fani Dewinta Putri (Caleg DPR RI Dapil Jateng I) dalam fakta dan keterangan serta analisis tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-6, Bukti PK-12, Bukti PK-13, Bukti PK-18, Bukti PK-19, Bukti PK-39 sampai dengan bukti Bukti PK-49, serta saksi Nur Kholiq, Badrul Munir, dan Sakhroji (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih komprehensif mengenai bansos, dan kaitannya dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Mahkamah memanggil 4 (empat) menteri terkait Bansos dan dimintai keterangan pada persidangan hari Jumat, tanggal 5 April 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perkonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, ahli, dan saksi yang diajukan, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta keterangan dari 4 (empat) Menteri terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa konstitusi telah menentukan kewajiban negara terhadap kesejahteraan rakyat sebagai hak dan merupakan tanggung jawab negara untuk menghormatinya (*to respect*), memenuhinya (*to fulfill*), dan melindunginya (*to protect*). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta memperoleh jaminan sosial [vide Pasal 28H UUD 1945]. Bahkan dalam menjalankan kehidupannya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) UUD 1945]. Selain itu, konstitusi menjamin pula hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya [vide Pasal 28C ayat (1) UUD 1945]. Adapun terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar, negara wajib

memelihara dengan memperhatikan kesejahteraannya [vide Pasal 34 ayat (1) UUD 1945]. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, dalam menjalankan penyelenggaraan negara maka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Pasal 23 ayat (1) UUD 1945]. Ketentuan dalam konstitusi secara tegas telah menyebutkan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan hal yang harus diperhatikan oleh negara. Wujud nyata dari jaminan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah berupa perlindungan sosial (Perlinsos) yang dilaksanakan dalam APBN.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah mengatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, instrumen kesejahteraan sosial adalah beragam sesuai dengan kebutuhan setiap warga negara. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa Perlindungan Sosial dilaksanakan melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. bantuan hukum. Adapun bantuan sosial (bansos) dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Dengan demikian, keberadaan bansos serta penyalurannya kepada masyarakat merupakan tindakan legal oleh negara sehingga sudah selayaknya pula dana perlindungan sosial, termasuk bansos, setiap tahun selalu termuat dalam APBN. Teknis penyaluran bansos antara lain diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Perpres 63/2017). Adapun pelaksanaan penyaluran bansos itu sendiri adalah melibatkan berbagai kementerian, lembaga negara, hingga pemerintah daerah. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Lebih lanjut,

berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagai pedoman pelaksanaan maka disusun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, dengan tujuan agar penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Bahwa dengan sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut maka menjadi terang dan jelas bahwa keberadaan bansos adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat terutama seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial. Persoalannya kemudian adalah, apakah keberadaan bansos menjadi hal yang dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya seperti dalam rangka pemenangan suatu pemilihan umum, termasuk pemilu presiden dan wakil presiden.

[3.16.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal Presiden Joko Widodo bersama para menteri dan bahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bergerak sendiri untuk membagikan Bansos tanpa melibatkan menteri yang justru paling berkepentingan yaitu Menteri Sosial, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pembagian Bansos oleh Kementerian Sosial dilakukan secara transfer melalui Bank HIMBARA dan PT. Pos Indonesia langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut berdasarkan Pasal 3 Perpres 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai [vide keterangan Menteri Sosial sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 5 April 2024, hlm. 29]. Oleh karena itu, menjadi wajar tidak selalu adanya keterlibatan Menteri Sosial dalam pembagian bansos mengingat penyaluran bansos dilakukan melalui transfer (*cash-transfer*), bukan melalui penyerahan langsung, kecuali dalam proses transfer dimaksud terdapat kendala atau persoalan sehingga membutuhkan penanganan langsung oleh Menteri Sosial.

Bahwa adapun perihal dalil Pemohon mengenai pembagian Bansos oleh Presiden Joko Widodo bersama para menteri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Presiden memiliki anggaran kunjungan yang berasal dari dana operasional Presiden (DOP). Dana operasional tersebut merupakan dana yang digunakan untuk menunjang

kegiatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden, yang pengeluarannya dilakukan berdasarkan perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dana operasional Presiden tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun 2023, alokasi anggaran dana operasional Presiden adalah Rp156,5 Miliar dengan realisasi Rp127,8 Miliar (82%). Sementara itu, pada tahun 2024, dana operasional Presiden sampai dengan bulan maret telah terpakai Rp18,7 Miliar (14%) dari alokasi sebesar Rp138,3 Miliar. Selain itu, Presiden juga memiliki dana kemasyarakatan Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh presiden dan wakil presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden. Dana tersebut dapat disalurkan dalam bentuk uang ataupun barang [vide keterangan Menteri Keuangan sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 5 April 2024, hlm. 71]. Dengan demikian, dana Bansos adalah berbeda dengan dana operasional Presiden ataupun dana kemasyarakatan. Jikapun yang Pemohon maksud adalah Bansos yang ada pada Kementerian Sosial, maka Mahkamah tidak menemukan fakta hukum terkait dalil Pemohon tersebut mengingat pembagian Bansos oleh Kementerian Sosial dilakukan secara transfer ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Andaiapun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh Presiden, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh Pemohon adalah Bansos oleh Kementerian Sosial atautkah bantuan kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari DOP. Selain itu, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan tidak dapat pula membuktikan keterkaitan pembagian Bansos yang dimaksud Pemohon terhadap keterpilihan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Terlebih, jika yang dimaksudkan Pemohon adalah adanya pelanggaran penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan elektoral, maka hal tersebut jika benar sesungguhnya menjadi kewenangan Bawaslu ataupun juga DPR termasuk dalam hal ini lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan konstitusional yang melekat sepanjang masa jabatannya terkait hak untuk meminta

pendapat, hak interpelasi, bahkan hak angket sebagai bagian tugas pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan, demikian halnya untuk Bawaslu dan unsur penegak hukum juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pertimbangan hukum di atas, sebagaimana juga dipertimbangkan terkait dengan Bansos *a quo*, Mahkamah juga berpendirian berkenaan dengan regulasi pengaturan penggunaan Bansos terkait dengan pemilu belum diatur secara tegas dan detail, oleh karena itu Mahkamah menegaskan seyogianya hal-hal *a quo* diatur dalam undang-undang terkait, sehingga pada pelaksanaan pemilu yang akan datang termasuk pemilukada sudah dapat diidentifikasi hal demikian merupakan bagian dari pelanggaran pemilu, baik secara administratif dan/atau pidana.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai *automatic adjustment* untuk Bansos, penting bagi Mahkamah untuk menilai terlebih dahulu legalitas dan keabsahan *automatic adjustment* dalam pengelolaan keuangan dan belanja negara. Dasar konstitusionalitas keuangan negara dimuat dalam Pasal 23 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) mengatur bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Wujud dari pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan asas-asas keuangan negara dalam Pasal 23 UUD 1945 diimplementasikan dalam suatu Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun dengan memuat alokasi belanja dan pendapatan negara. Sebagai bentuk transparan dan akuntabel, APBN dituangkan dalam suatu undang-undang sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengetahui anggaran pendapatan dan belanja negara dalam satu tahun sejak tahap pembahasannya di DPR. Pada dasarnya, APBN maupun APBD mempunyai fungsi otorisasi,

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi [vide Pasal 3 ayat (4) UU 17/2003]. Oleh karena itu, dalam pengelolaan APBN diperlukan juga mekanisme pengelolaan keuangan yang baik (*good budgeting governance*) untuk mencapai tujuan bernegara. Selain untuk mencapai tujuan negara, pengelolaan keuangan yang baik juga diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran keuangan termasuk potensi penyalagunaan keuangan negara.

Bahwa Pemohon mendalilkan perihal *automatic adjustment* mencapai Rp50,1 Triliun yaitu berasal dari kontribusi atas 5% dari dana setiap kementerian/lembaga, yang menurut Pemohon digunakan untuk menambah alokasi Bansos berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, *automatic adjustment* atau penyesuaian belanja negara, merupakan salah satu instrumen dalam pengelolaan APBN agar tetap sehat, kredibel, dan *sustainable*, sehingga perekonomian negara stabil dan agenda pembangunan dapat tercapai. Bahkan *automatic adjustment* sudah dilakukan sejak APBN Tahun 2022. Dasar hukum pelaksanaan *automatic adjustment* termuat pada Pasal 32 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (UU APBN 2023) dan Pasal 28 ayat (1) huruf e UU 19/2023 (APBN 2024). Adapun besaran *automatic adjustment* yaitu 5% adalah bertujuan untuk menjaga postur APBN ketika ada guncangan ketidakpastian (ekonomi). Angka 5% diharapkan tidak memengaruhi kemampuan kementerian/lembaga untuk menjalankan program-program prioritas [vide keterangan Menteri Keuangan sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 5 April 2024, hlm. 68 dan hlm. 69]. Menurut Mahkamah, mekanisme *automatic adjustment* adalah suatu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara sehingga hal tersebut dapat dilakukan sepanjang masih sesuai dengan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban keuangan untuk mencapai tujuan negara. Terlebih, *automatic adjustment* tidak memindahkan anggaran satuan kerja kementerian atau lembaga kepada satuan kerja kementerian atau lembaga lain termasuk tidak digunakan untuk kepentingan anggaran Bansos. Demikian pula besaran angka 5%, hal tersebut merupakan ranah dari pilihan kebijakan pemerintah sepanjang hal tersebut ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam kaitannya dengan Bansos, Mahkamah tidak menemukan

fakta hukum yang meyakinkan bahwa *automatic adjustment* digunakan untuk pendanaan Bansos, termasuk penyalahgunaan *automatic adjustment* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.4] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan mengenai peningkatan pesat pembagian Bansos di masa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, khususnya di bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024, dibandingkan pada masa sebelum dan sesudah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Menurut Pemohon, Presiden Joko Widodo menaikkan dana Perlinsos untuk Bansos secara masif hingga mencapai Rp496,8 Triliun. Jumlah ini bahkan hanya berbeda tipis dengan jumlah dana Perlinsos yang dikucurkan pada saat Indonesia dilanda Pandemi Covid-19.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan para menteri dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam suatu penyelenggaraan negara, kondisi perekonomian negara menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Ketika terjadi kondisi perekonomian yang tidak stabil maka rentan terjadi guncangan sosial yang berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu, negara diperlukan untuk hadir melindungi masyarakat dari dampak perekonomian tersebut. Dana yang disediakan oleh negara dalam upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial itulah yang kemudian disebut sebagai dana Perlinsos.

Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Perlinsos dimaksudkan untuk mencegah

dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlinsos tersebut dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Sementara itu, berdasarkan penyalurannya, program Perlinsos setidaknya terbagi menjadi 3 kategori yaitu [vide keterangan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 5 April 2024, hlm 15] sebagai berikut:

1. Bansos Regular, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
2. Bantuan Perlinsos lainnya, seperti BLT Dana Desa, Pembiayaan Ultra Mikro, Kartu Prakerja, Subsidi BBM, LPG 3kg, Listrik Pupuk, Bunga KUR, PSO, Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
3. Program Perlinsos Pada Kondisi Tertentu, seperti Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan perlindungan masyarakat pada masa Pandemi Covid-19, Perlinsos dalam menghadapi risiko global seperti bantuan pangan, BLT El-Nino, BLT Mitigasi Risiko Pangan;

Adapun dalam UU APBN Tahun 2024, alokasi anggaran Perlinsos sebesar Rp496,8 Triliun pada Tahun 2024, adalah terdiri dari [vide keterangan Menteri Keuangan sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 5 April 2024, hlm. 22 dan hlm. 23] sebagai berikut:

1. Rp75,6 Triliun pada Kemensos yang disalurkan melalui program Bansos, yaitu Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya.
2. Rp80,5 Triliun untuk Perlinsos lainnya yang dikelola oleh beberapa K/L yaitu Kemendikbud dan Kemenag (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi); Kemenkes (melalui program Kartu Indonesia Sehat); Kemenaker (untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan BNPB (untuk dana siap pakai bencana).
3. Rp340,7 Triliun antara lain untuk Subsidi Energi (subsidi BBM, LPG dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana.

Bahwa dengan demikian, Bansos bukanlah satu-satunya bentuk Perlinsos yang disediakan oleh negara. Berdasarkan fakta hukum di persidangan,

memang benar bahwa terdapat kenaikan jumlah anggaran Perlinsos pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023. Namun, angka sebesar Rp496,8 Triliun bukanlah sepenuhnya menjadi dana Bansos sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut mengingat anggaran sebesar Rp496,8 Triliun tersebut adalah anggaran total Perlinsos pada Tahun 2024 yang merupakan bagian dari APBN yang telah dibahas dan disetujui oleh DPR di mana terdapat representasi partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. APBN tersebut di dalamnya terdiri dari program Bansos pada Kementerian Sosial, Perlinsos lainnya yang dikelola oleh beberapa kementerian dan lembaga, serta dana untuk Subsidi Energi, Non Energi hingga dana untuk antisipasi penanggulangan bencana. Artinya, alokasi anggaran terbesar untuk Perlinsos bukanlah pada Bansos melainkan ditujukan untuk Subsidi Energi (subsidi BBM, LPG dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana yakni total mencapai Rp340,7 Triliun atau lebih dari 68% dari total anggaran dana Perlinsos di Tahun 2024. Adapun kenaikan dari anggaran Perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama adalah dampak dari kenaikan harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi, sehingga kenaikan terbesar anggaran Perlinsos adalah pada bagian subsidi terutama subsidi energi dan subsidi pupuk [vide keterangan Menteri Keuangan sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 5 April 2024, hlm. 71]. Dengan demikian, menurut Mahkamah kenaikan anggaran pada tahun tertentu yang berbeda dengan tahun sebelumnya, adalah suatu bentuk penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan dengan melihat faktor dan kondisi perekonomian. Terlebih, dalam kaitan ini, penting ditegaskan bahwa setiap penentuan APBN harus dibahas dan mendapat persetujuan DPR. Selain itu, DPR juga memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan realisasi APBN tahun berjalan. Dengan demikian, dalil Pemohon menjadi tidak beralasan jika hal tersebut dikaitkan dengan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.5] Bahwa Pemohon mendalilkan pula perihal politisasi bansos yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terhadap informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Kendal telah menindaklanjuti dengan tindakan penelusuran. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 34/LHP/PM.01.02/1/2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kendal Nomor 103/RT.02/K.JT-13/1/2024 menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK-49]. Kegiatan tersebut merupakan kampanye Caleg DPR RI atas nama Fani Dewinta Putri di Watersix, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang saat itu mengundang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Hasil penelusuran terhadap aktivitas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut adalah tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilu sehingga tidak diregistrasi menjadi temuan untuk dugaan pelanggaran [vide keterangan saksi dari Bawaslu Jawa Tengah Nur Kholiq sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 3 April 2024, hlm. 212]. Dengan demikian, dalil perihal keterlibatan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dalam pembagian bansos di Kendal, Jawa Tengah, pada pokoknya telah ditangani oleh Bawaslu.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.6] Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan perihal terjadinya politisasi pembagian Bansos secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara lain di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagakeo, Kota Kupang, Kabupaten Pekalongan, Kota Malang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Banyuwangi, Kota Manado, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyumas, Kota Serang, Kota Salatiga, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo. Adapun Bansos di berbagai daerah tersebut antara lain adalah dalam bentuk bantuan pangan beras kepada masyarakat penerima manfaat di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu lebih dahulu menilai keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam kaitannya dengan bantuan pangan. Bapanas dibentuk pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sebagai pelaksanaan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Bapanas pada dasarnya bukan bagian dari program perlindungan sosial, melainkan fungsi ekonomi yaitu berperan sebagai penguatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan secara nasional. Bapanas telah melaksanakan program bantuan pangan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang diberikan kepada masyarakat dari tahun 2023 dan diperpanjang hingga tahun 2024. Bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan beras CPP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Data penerima bantuan pangan beras adalah dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kemenko PMK. Adapun peran Bulog adalah sebagai penyedia komoditas, sedangkan penyalurnya adalah Bapanas [vide keterangan Menko PMK sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 5 April 2024, hlm. 8 dan hlm. 62]. Dengan demikian, bantuan Bapanas pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional dalam kerangka Perlinsos. Pengelolaan bantuan pangan beras adalah dilaksanakan oleh Bapanas bersama dengan Bulog. Bantuan pangan beras di gudang Bulog pada berbagai daerah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah suatu program yang dijalankan oleh Bapanas dalam upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat secara nasional.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata Pemohon mendasarkan pada bukti berupa berita *online* yang menginformasikan pelaksanaan penyaluran bantuan oleh Presiden, namun Pemohon tidak menyebutkan secara rinci perihal bagaimana pembagian Bansos tersebut berpengaruh pada pilihan masyarakat di daerah tersebut terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apalagi berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dan tidak pula meyakinkan Mahkamah perihal korelasi pembagian Bansos berupa

bantuan pangan di daerah-daerah kabupaten/kota tersebut dengan elektabilitas pasangan calon tertentu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.7] Bahwa Pemohon juga mendalilkan Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pencairan dana bantuan sosial agar bertepatan dengan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berupa bantuan dampak fenomena El-Nino mulai Januari 2024. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli Pemohon yaitu Didin S. Damanhuri bahwa Bansos El-Nino diberikan pada November 2023 padahal El-Nino sudah berakhir di bulan November 2023 dengan adanya musim hujan. Selain itu, menurut Pemohon pemberian bantuan dalam rangka dampak El-Nino di sejumlah daerah melibatkan sejumlah menteri antara lain Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perkonomian Airlangga Hartarto.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan fakta hukum di persidangan, ancaman atas dampak fenomena El-Nino merupakan isu global yang dialami berbagai negara seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Filipina [vide keterangan Menko Perkonomian sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 5 April 2024, hlm. 65]. Fenomena El-Nino berdampak pada penurunan produksi beras, kenaikan harga beras, hingga inflasi sehingga berpengaruh pada kondisi ketahanan pangan nasional. Demikian besarnya dampak tersebut maka sudah seharusnya pemerintah berperan aktif menerapkan kebijakan yang dapat melindungi masyarakat, terutama masyarakat miskin maupun rentan dari ancaman kekurangan pangan. Sejak bulan September 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino. Pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara yang memutuskan memberikan bantuan untuk mencegah dampak El-Nino di masyarakat.

Bahwa bantuan untuk dampak El-Nino dijadwalkan penyalurannya pada bulan November dan Desember berupa BLT El-Nino yang telah mendapatkan persetujuan DPR berdasarkan rapat pemerintah dengan DPR pada tanggal 7 November 2023 [vide keterangan Menteri Sosial sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 5 April 2024, hlm. 27, serta Bukti

PT-11 dan Bukti PT-12A]. Sementara itu, BMKG dan BRIN menyampaikan bahwa fenomena El-Nino akan berlangsung hingga tahun 2024 maka berdasarkan rapat terbatas pemerintah pada tanggal 6 November 2023, diputuskan bahwa bantuan atas dampak El Nino diperpanjang hingga 6 bulan yaitu sampai dengan tahun 2024, di mana pada tahun 2024 program bantuan tersebut menjadi BLT Mitigasi Risiko Pangan [vide keterangan Menteri Keuangan sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 5 April 2024, hlm. 34 dan hlm. 38]. Adapun bantuan pangan El-Nino dilakukan oleh Bapanas dengan anggaran yang berasal dari Bapanas [vide keterangan Menteri Keuangan sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 5 April 2024, hlm. 70]. Atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, perihal jadwal, jangka waktu, dan bagaimana bentuk penyaluran bantuan yang efektif atas dampak fenomena El-Nino, hal tersebut merupakan ranah kebijakan dari pemerintah yang sudah seharusnya dilakukan dengan mendasarkan data prediksi iklim dan cuaca oleh lembaga yang berwenang. Terlebih lagi dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti atau fakta hukum sebaliknya yang menegaskan bahwa program antisipasi El-Nino tersebut adalah program tanpa alasan dan mengada-ada untuk kepentingan elektoral dalam pemilu. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal bantuan atas dampak fenomena El-Nino untuk kepentingan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, terhadap dalil perihal keterlibatan Menko PMK dan Menko Bidang Perkonomian dalam pemberian bantuan dalam rangka dampak El-Nino di sejumlah daerah, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan keterlibatan menteri dalam pemberian bantuan dimaksud apakah benar dalam rangka memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, ataukah kegiatan rutin dalam rangka penyaluran bantuan pangan. Apalagi, bukti yang disertakan oleh Pemohon adalah berita *online* mengenai acara pemberian bantuan yang tidak pula didukung fakta hukum dalam persidangan yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut mengandung kebenaran. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.8] Bahwa Pemohon mendalilkan perihal penjangkaran (*anchoring*) ide di masyarakat melalui program Bansos bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah pasangan calon yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, dalam beberapa peristiwa, terjadi penyaluran Bansos di beberapa daerah yang mencoba dikaitkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 agar masyarakat memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon, yaitu Dadan Aulia Rahman yang menyatakan bahwa dirinya melihat sejumlah orang menerima sembako, beras, minyak, mie instan dengan logo Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diberikan oleh Pensiunan TNI terjadi di Desa Pasir Eurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kemudian saksi Suprpto yang menyatakan bahwa dirinya menyaksikan pembagian beras dengan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Kepala Lingkungan yang terjadi di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Demikian pula saksi Nendi Sukma Wartono yang menyaksikan sejumlah orang termasuk dirinya yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai penerima Bansos namun pada masa kampanye di bulan Januari 2024 menjadi penerima Bansos di Desa Darmalarang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Adapun terhadap peristiwa-peristiwa dimaksud, saksi-saksi tersebut tidak melaporkannya kepada Bawaslu setempat [vide keterangan saksi Dadan Aulia Rahman, Suprpto, dan Nendi Sukma Wartono sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 2 April 2024].

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat korelasi antara pembagian Bansos dengan pilihan masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jikapun benar ada upaya mempengaruhi pilihan pemilih sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya masyarakat sebagai pemilih masih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya di TPS. Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam persidangan, terdapat daerah yang hasil pemungutan suaranya dimenangkan oleh pasangan calon selain Pihak Terkait, meskipun di daerah yang bersangkutan tersalurkan Bansos, seperti misalnya Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat. Demikian

halnya terdapat TPS di luar negeri yang tidak tersalurkan Bansos yang dimenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

Bahwa adapun terhadap keterkaitan Bansos dengan sosok Presiden, Mahkamah menilai bahwa program Bansos pada dasarnya merupakan salah satu bagian program pemerintah dalam upaya perlindungan sosial untuk masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memahami bahwa Presiden dalam menjalankan program-programnya dibantu oleh kabinet termasuk program Bansos yang anggarannya melalui APBN. Meskipun demikian, dalam penyaluran Bansos yang merupakan program pemerintah yang telah dijalankan secara reguler bukan berarti menjadikan suatu jaminan bahwa masyarakat menjadi terikat dan tertuju pada pilihan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Pada dasarnya, masyarakat masih memiliki kebebasan dalam memilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terlepas dari bagaimana program pemerintah yang sedang berjalan. Apalagi berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa program Bansos memiliki korelasi yang signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

Bahwa Mahkamah menilai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Demikian pula pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat memiliki hak dan kebebasan dalam memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden mana yang sesuai dengan pilihannya. Jikapun terdapat variabel-variabel yang menentukan pilihan seseorang untuk sampai pada pilihannya, pemberian Bansos bukanlah penentu mengingat terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pilihan yang mana faktor tersebut akan berbeda-beda pada diri setiap orang, seperti faktor ketokohan, prestasi kerja, sejarah, dan berbagai faktor lainnya pada diri seseorang yang akan dipilih [vide keterangan ahli Pemohon Suharko sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 2 April 2024, hlm. 70; keterangan ahli Pemohon Hamdi Muluk sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 2 April 2024, hlm. 79; keterangan ahli Pemohon Risa Permanadeli sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 2 April 2024, hlm.

90 dan hlm. 95; keterangan ahli Pihak Terkait Hasan Nasbi sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 4 April 2024, hlm. 223]

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon perihal penjangkaran (*anchoring*) ide di masyarakat melalui program Bansos adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.9] Bahwa terlepas dari tidak terbuktinya dalil Pemohon mengenai politisasi Bansos, Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsinya dalam menjaga konstitusi dan demokrasi khususnya dalam kontestasi pemilu, perlu untuk menegaskan perihal pentingnya prinsip *fairness* dan persaingan sehat. Pada prinsipnya, Presiden sebagai diri perseorangan warga negara Indonesia boleh berpihak pada salah satu pasangan calon, namun karena Presiden sebagai pribadi warga negara Indonesia maupun dalam kapasitas jabatan presiden sulit dipisahkan sehingga sikap dan tindakan Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dipersepsikan oleh masyarakat seakan-akan berpihak pada pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, ke depan, untuk menghindari kontroversi di masyarakat, perlu diatur dalam undang-undang secara lebih detail, tegas, dan komprehensif perihal keterlibatan presiden yang sedang menjabat dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Terlebih, berkenaan dengan Bansos atau program sejenis dengan nama yang berbeda, dalam perselisihan hasil pemilihan umum sebelumnya seperti Pemilu tahun 2009 dan tahun 2019 yang pada saat itu juga merupakan isu yang selalu dimunculkan atau didalilkan sebagai alasan adanya kecurangan dalam pemilu. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga netralitas dan suasana kondusif dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, siapapun yang sedang menjabat sebagai presiden seyogianya menjadi pemimpin yang memberikan suri teladan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi asas pemilihan umum. Demikian pula dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, siapapun yang sedang menjabat sebagai presiden, menteri, kepala daerah, dan penyelenggara negara lainnya tidak boleh menggunakan posisi/kedudukannya untuk kepentingan mendukung pasangan calon baik dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pilukada.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa penggunaan Perlinsos, termasuk Bansos, dalam kontestasi pemilihan umum masih memerlukan pengaturan yang jelas agar ke depannya tidak terjadi kekuranglengkapan pengaturan hukum dalam penyelesaiannya khususnya ketika ada peserta pemilu yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penyalahgunaan dana Perlinsos. Demi menjamin penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan asas pemilihan umum serta menjaga kualitas demokrasi, ke depannya, pembentuk undang-undang bersama penyelenggara pemilihan seharusnya dapat merumuskan pengaturan mengenai pemanfaatan bantuan termasuk Bansos yang bersumber dari APBN dan APBD untuk pemenang pemilihan, sebagai suatu bentuk pelanggaran pemilu baik secara administratif dan/atau pidana pemilu. Terlebih, untuk menjaga suasana pemilihan umum yang *fair* dan sehat, maka menurut Mahkamah perlu adanya pengaturan mengenai kapan batas waktu dibolehkannya penyaluran bantuan Perlinsos oleh negara ke masyarakat ketika menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Pembatasan waktu tersebut tentu tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan mekanisme sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi masyarakat untuk menerima bantuan. Selain itu, pembatasan waktu demikian harus pula dikecualikan ketika terjadi keadaan *force majeure* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti bencana alam dan wabah penyakit sehingga memerlukan bantuan negara secara cepat. Pengaturan mengenai batas waktu tersebut dimaksudkan agar tujuan dari adanya Perlinsos terhindar dari anasir yang mengarah pada kecurangan ataupun pelanggaran pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan Bansos adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam satu putaran pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan melibatkan pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian negara dan pemerintah daerah, aparat keamanan dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparaturnya serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut masing-masing uraian peristiwa atau kejadian yang dijadikan dasar argumentasi oleh Pemohon, Mahkamah perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.1]** di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dengan berwenangnya Mahkamah untuk masuk dan menilai lebih dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak berarti lantas menegasikan segala proses penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain di luar Mahkamah sebagaimana telah ditentukan dalam UU Pemilu. Terhadap penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) *juncto* Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitupula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 *juncto* Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Dalam konteks ini, Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dan bertindak dengan tepat sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sebuah database pengawasan sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan PHPU di Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terikat pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu, akan tetapi momentum pelaporan atas pelanggaran administrasi dan proses Pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara, sehingga

dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran Pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan. Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara saksama/cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan keputusan/rekomendasi sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan dengan hak/kewenangan yang dimiliki, yang melekat sepanjang periodisasi jabatan DPR yaitu 5 (lima) tahun, baik terkait dengan fungsi eksekutif, maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala hal yang berkaitan dengan hasil pemilu.

[3.17.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah juga perlu menegaskan terkait kewenangan Mahkamah dalam mengadili pelanggaran berkenaan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM adalah mengenai keterkaitan dan keterpenuhan masing-masing unsur pelanggaran pemilu yang bersifat TSM. Ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu dan Penjelasannya telah menentukan definisi atas pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Selanjutnya yang juga perlu diuraikan serta dibuktikan dalam persidangan adalah hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang pada ujungnya berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu.

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya setelah mengemukakan hal-hal di atas, dalam mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan nepotisme oleh Presiden Joko Widodo dan melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, Mahkamah akan membagi dalam 2 (dua) bagian berdasarkan perbuatan dalam peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon yaitu: (i) *abuse of power* dalam bentuk intimidasi kepada masyarakat; dan (ii) *abuse of power* dalam bentuk memberikan dukungan dan keberpihakan dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa dalam menguraikan dalil terkait *abuse of power*, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang melibatkan pejabat dan ASN di kementerian negara dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan dari Polri dan TNI, aparatur desa serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon mendasarkan pada beberapa peristiwa atau kejadian sebagai berikut:

1. Presiden Joko Widodo menjadikan aparat penegak hukum sebagai alat kampanye dan pengontrol massa. Ketika terdapat suara sumbang, aparat dimajukan untuk membuat suara tandingan, atau bahkan membungkam. Ketika terdapat kemungkinan suara pendukung kurang, aparat digunakan untuk memetakan lalu mengintimidasi tokoh masyarakat maupun kepala desa agar pilihan dijatuhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mereka yang tidak setuju dengan agenda ini kemudian diganti.
2. Kementerian Agama dan Kementerian Pertanian dijadikan ujung tombak untuk mendulang suara dengan menetapkan target suara bagi penyuluh agama serta menjadikan kegiatan bimbingan teknis petani dan peternak sebagai ajang kampanye.
3. Menjadikan Kepala daerah sebagai kepala tim pemenangan lokal dan pembangkangan terhadap perintah tersebut akan ditindaklanjuti dengan pencopotan atau penyidikan. Akibatnya, pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi terus-menerus.

4. Pengumpulan para kepala desa yang disertai pesan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Jika melawan, aparat akan memproses mereka secara hukum.
5. Terdapat pemanggilan dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Nomor Urut 03, Aiman Witjaksono, pada tanggal 1 Desember 2023 atas kritik yang disampaikan terhadap netralitas Polri pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
6. Intimidasi oleh Polri terhadap seniman Butet Kartaredjasa pada saat menyelenggarakan pentas teater berupa: (i) larangan untuk memuat unsur politik dalam pergelaran pentas teater berjudul 'musuh bebuyutan'; dan (ii) perintah untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas.
7. Intimidasi oleh Polri dan TNI terhadap orang tua dari Melki Sedek Huang (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) setelah mengkritisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
8. Pendataan warga Cilincing, Jakarta Utara pada saat kunjungan Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI Angkatan Darat.
9. Penganiayaan terhadap 7 (tujuh) relawan dari Pemohon oleh 15 anggota TNI.
10. Penyidikan dan penangkapan Palti Hutabarat oleh Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri, kendati dirinya hanya membagikan ulang dugaan rekaman Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Batubara yang mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
11. Penganiayaan dan intimidasi terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Gunungkidul oleh pihak yang diduga Anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari.
12. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang meminta Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindiarto, untuk membuat video testimoni positif mengenai Presiden Joko Widodo.
13. Beberapa anggota Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang meminta Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof.

Dr. Gunarto S.H. untuk tidak mengkritik Presiden Joko Widodo dan membuat video keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi.

14. Penurunan baliho Pemohon oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di pelbagai titik saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Desa Batubulan, Gianyar Bali.
15. Penurunan baliho Pemohon oleh Satpol PP Pematang Siantar, Sumatera Utara.
16. Intimidasi dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Desa Tapanuli Tengah kepada pengurus agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-84, Bukti P-147 sampai dengan Bukti P-149, Bukti P-232, Bukti P-236 sampai dengan Bukti P-238, Bukti P-241 sampai dengan Bukti P-246, Bukti P-248 sampai dengan Bukti P-250, Bukti P-251, Bukti P-280 sampai dengan Bukti P-285, Bukti P-303, Bukti P-470 sampai dengan Bukti P-475. Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang ahli Franz Magnis-Suseno dan Charles Simabura, serta 1 (satu) orang saksi Endah Subekti Kuntariningsih (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2022) telah menentukan lembaga yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran administratif Pemilu secara TSM (termasuk nepotisme) adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya terhadap pelanggaran TSM berupa nepotisme telah diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 547 UU Pemilu. Selain itu, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikansinya terhadap perolehan suara. Pemohon hanya mencantumkan contoh-contoh peristiwa tanpa disertai dengan uraian yang jelas dan lengkap mengenai apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana kaitan dengan perolehan suara. Dengan

demikian, Pemohon tidak mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya.

Bahwa Bawaslu dalam hal ini terkait dengan penurunan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bendera partai politik pada saat Presiden RI melakukan kunjungan kerja di SMK Negeri 3 Sukawati Bali, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 052/LHP/PM.01.02/51040/001/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran karena penurunan baliho dan bendera partai politik yang berada di radius 100 meter dari Pasar Bulan jalan SMK 1 Batubulan dan Balai Budaya Desa Batubulan bersifat sementara dan dipasang kembali oleh Satpol PP Provinsi Bali tanpa ada kerusakan setelah acara kunjungan kerja Presiden selesai sekitar pukul 15.40 WITA. Begitu pula dengan penurunan baliho Pemohon oleh Satpol PP Pematang Siantar Sumatera Utara, pada tanggal 11 November 2023 adalah dalam rangka pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di area sekolah, Pemerintah, dan tiang lampu penerang jalan yang mengganggu estetika yang merupakan kegiatan rutinitas Pemerintah Kota Pematang Siantar.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-81.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, bukti-bukti dokumen/surat/tulisan atau bukti lainnya yang diajukan Pemohon dan Bawaslu, Ahli dan Saksi yang dihadirkan Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta dari 16 uraian peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, ternyata terdapat 2 (dua) peristiwa yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu beserta jajarannya, yaitu Bawaslu Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, kedua peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut telah terkonfirmasi kebenaran faktanya berdasarkan keterangan Bawaslu tersebut dan menurut Mahkamah, proses yang dilakukan oleh Bawaslu beserta jajarannya dengan melakukan pengawasan dan berkomunikasi untuk mendapatkan informasi dari *stakeholder* di lapangan yang menyatakan kegiatan tersebut adalah bersifat sementara dan merupakan rutinitas adalah sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya terkait dengan 14 peristiwa lainnya yang tidak mendapatkan konfirmasi Bawaslu, Mahkamah tidak mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan kebenaran fakta yang terjadi dalam 14 peristiwa tersebut, yang ternyata hanya mendasarkan pada bukti surat/tulisan yang disampaikan oleh Pemohon yang mayoritas merupakan kumpulan artikel berita *online* dari berbagai sumber. Terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Endah Subekti Kuntariningsih perihal peristiwa dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Paspampres sebagaimana poin 11 uraian peristiwa Pemohon di atas, Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu maupun kepada Kepolisian setempat terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan, sehingga Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran pemilu. Begitupula terhadap 13 peristiwa lain yang didalilkan oleh Pemohon di atas, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa sejumlah peristiwa tersebut telah memberikan dampak secara nyata memengaruhi para pemilih pada suatu wilayah sehingga pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dengan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah dalam persidangan. Terlebih lagi, walaupun peristiwa-peristiwa tersebut memang benar terjadi, *quod non*, Pemohon masih tidak dapat membuktikan pengaruh signifikansinya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon karena tidak didukung dengan bukti lain yang meyakinkan Mahkamah dengan berbagai peristiwa tersebut nampak adanya migrasi perolehan suara yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.18.2] Bahwa selanjutnya dalam menguraikan dalil terkait *abuse of power*, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang melibatkan pejabat dan ASN di kementerian negara dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan dari Polri dan TNI, aparatur desa serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah dalam bentuk memberikan dukungan dan keberpihakan dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor

Urut 2, Pemohon mendasarkan pada beberapa peristiwa atau kejadian sebagai berikut:

1. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia maupun kepala-kepala desa dari pelbagai daerah di Indonesia. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan kepala desa di pelbagai lokasi dengan tujuan untuk memastikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam 1 putaran.
2. Pada tanggal 10 November 2023 terdapat pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas perintah aparat Kepala Kepolisian Daerah di Jawa Timur.
3. Pada tanggal 12 Desember 2023 terdapat penggunaan pakaian bernuansa dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Perwira Komando Pasukan TNI Angkatan Darat pada acara Debat Calon Presiden.
4. Pada tanggal 11 Januari 2024 terdapat pemasangan spanduk bergambar salah satu Perwira TNI berpangkat Letnan Kolonel bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Sukoharjo, Jawa Tengah.
5. Pada tanggal 26 November 2023 terdapat Seorang ASN yang terlibat dalam video deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
6. Pada bulan November 2023 terdapat pernyataan langsung dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang siap untuk memberikan tambahan suara sebanyak 4% untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara menggerakkan penyuluh melalui Kantor Urusan Agama wilayah setempat.
7. Pada tanggal 18 Desember 2023 terdapat pemberian pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dalam Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, yang menyatakan dukungan kepada Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
8. Pada tanggal 29 Desember 2023 terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN pada acara Konser Indonesia Maju di Waterpark Flobamora Mall, Kupang, yang dihadiri oleh Calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

9. Pada tanggal 18 Januari 2024 terdapat pemberian dukungan dari Kementerian Pertanian yang menggelar acara di Bora, Jawa Tengah dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jawa Tengah yang dihadiri oleh Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
10. Pada tanggal 18 Januari 2024, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menginstruksikan pejabat di Kementerian Pertanian untuk mengadakan bimbingan teknis yang menghimpun petani dan peternak agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan warga yang datang akan diberi uang Rp 100.000 - Rp 150.000. Bimbingan teknis tersebut dihadiri pula oleh Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membagikan bibit dan alat pertanian.
11. Pada tanggal 23 Januari 2024 terdapat penyertaan tagar "PrabowoGibran2024" pada akun resmi media sosial X (dulu dikenal sebagai Twitter) Kementerian Pertahanan.
12. Pada bulan Januari 2024 terdapat pemberian tugas dari kepala Kantor Urusan Agama kepada para penyuluh agama di berbagai daerah se-Indonesia untuk membantu menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mencari 10-50 suara per penyuluh. Jika gagal memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, penyuluh agama ASN akan dimutasi sedangkan penyuluh non-ASN akan dipecat.
13. Pada bulan Januari 2024 terdapat ajakan dari kepala bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan kepada para kepala sekolah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
14. Pada tanggal 2 Februari 2024, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengajak warga Sulawesi Selatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam acara silaturahmi relawan Prabowo-Gibran se-Sulawesi Selatan di GOR Sudiang, Makassar.
15. Pada tanggal 18 November 2023 Pejabat Wali Kota Lhokseumawe membiarkan dipasangannya spanduk ucapan selamat dari Pasangan Calon Urut Nomor 2 dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah I Sumatra.

16. Pada tanggal 21 Desember 2023 terdapat penyambutan kedatangan Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Bandara Ahmad Yani, Semarang oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah.
17. Pada tanggal 29 Desember 2023 terdapat penggunaan pakaian olah raga bernuansa dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Camat di Kota Bekasi.
18. Pada tanggal 3 Januari 2024 terdapat pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terang-terangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, Jawa Barat.
19. Pada tanggal 10 Januari 2024 terdapat pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi tenaga pengajar dan program itu akan dilanjutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 jika terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 mendatang.
20. Pada tanggal 11 Januari 2024 terdapat ajakan secara paksa dari seorang kepala sekolah kepada para guru di Serang untuk menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
21. Pada tanggal 22 Januari 2024 terdapat pengunggahan video pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di depan Kantor Camat Bulupoddo.
22. Pada bulan Januari 2024 terdapat pernyataan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin yang menyebutkan pemerintah kabupaten sejalan dengan gerbong besar koalisi Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden dalam forum pra rapat koordinasi kepala desa di Gedung Tegar Beriman, Cibinong.
23. Pada tanggal 19 November 2023 terdapat sejumlah organisasi kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menghadiri acara deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dihadiri pula oleh Calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

24. Pada tanggal 3 Januari 2024 terdapat 330 Kepala Desa di Kabupaten Gresik yang bergabung dengan Relawan Jawi Wetan dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
25. Pada tanggal 4 Januari 2024 terdapat video di media sosial yang berisi rekaman sekelompok warga yang tengah berkumpul di Balai Desa Tarik dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Atas kejadian tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memvonis bersalah Kepala Desa Tarik pada tanggal 26 Februari 2024 karena terbukti mengampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
26. Pada tanggal 8 Januari 2024 terdapat pertemuan Calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka dengan 30 kepala desa di Swiss-Belhotel Ambon pada masa kampanye.
27. Pada tanggal 3 Februari 2024 terdapat dugaan adanya ajakan dari para kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk memenangkan Pasangan Calon Urut 02 dalam Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo Gibran 2024.
28. Pada tanggal 5 Februari 2024 terdapat video yang tersebar di media sosial mengenai pernyataan belasan kepala desa di Kabupaten Pasuruan yang menyatakan seluruh kepala desa di Kabupaten Pasuruan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo sekaligus akan 'tegak lurus' kepada Presiden Joko Widodo.
29. Pada tanggal 12 Februari 2024 terdapat video deklarasi 12 kepala desa dari Kecamatan Buduran untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-147 sampai dengan Bukti P-149, Bukti P-233 sampai dengan Bukti P-235, Bukti P-240, Bukti P-247, Bukti P-253 sampai dengan Bukti P-255, Bukti P-258, Bukti P-266, Bukti P-268, Bukti P-271 sampai dengan Bukti P-274, dan Bukti P-286 sampai dengan Bukti P-302, Bukti P-476 sampai dengan Bukti P-488. Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang ahli Franz Magnis-Suseno dan Charles Simabura, serta 3 (tiga) orang saksi Fahmi Rosyid, Memed Alijaya, dan Mufti Ahmad (keterangan selengkapya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya UU Pemilu dan Perbawaslu 8/2022 telah menentukan lembaga yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran administratif Pemilu secara TSM (termasuk nepotisme) adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya terhadap pelanggaran TSM berupa nepotisme telah diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 547 UU Pemilu. Selain itu, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikansinya terhadap perolehan suara. Pemohon hanya mencantumkan contoh-contoh peristiwa tanpa disertai dengan uraian yang jelas dan lengkap mengenai apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana kaitan dengan perolehan suara. Dengan demikian, Pemohon tidak mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait menghadirkan 2 (dua) orang ahli Margarito Kamis dan Halilul Khairi, serta 4 (empat) orang saksi Gani Muhammad, Andi Batara Lifu, Ahmad Doli Kurnia T, dan Supriyanto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa Bawaslu dalam hal ini memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu adanya pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas perintah Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur di Mojokerto, Bawaslu Mojokerto telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan Surat Nomor: 331/PM.00.01/K.JI-15/12/2023 yang meminta KPU Mojokerto melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran administratif berupa Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya KPU Mojokerto telah menindaklanjuti dengan memberitahukan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu tersebut kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02 melalui Surat Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Nomor: 928/PL.01.01.6-SD/3516/2023 tanggal 19 Desember 2023.
2. Terkait dengan pemasangan spanduk bergambar Letnan Kolonel bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di Sukoharjo Jawa Tengah, Bawaslu

Kabupaten Sukoharjo telah menerima laporan dan berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran, laporan tersebut dinyatakan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel serta menyampaikan Surat Nomor: 0111/PM/02/K.JT-25/01/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Januari 2024 kepada Pelapor.

3. Terkait dengan kegiatan rapat kerja nasional (RAKERNAS) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada hari Selasa, 19 Desember 2023 yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Zulkilfi Hasan, Bawaslu telah menerima 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pemilu Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023 Laporan Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023. Selanjutnya berdasarkan uraian hasil analisa laporan, keduanya dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel dan tidak diregistrasi serta memberitahukan status laporan kepada Pelapor.
4. Terkait dengan kegiatan kunjungan kampanye Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Waterpark Flobamora Mall Kota Kupang, Bawaslu Kota Kupang telah melaksanakan pengawasan bersama dengan Staf ASN Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN, TNI, Polri Bawaslu Kota Kupang, anggota Pokja unsur Polresta Kupang, dan Staf Teknis Bawaslu Kota Kupang. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 454/LHP/PM.01.02/K-NT/12/2023 didapati keterlibatan ASN Pemerintah Kabupaten Kupang atas nama Aredno Subu Taopan, S. H yang berperan sebagai *Master of Ceremony* (MC) dalam memandu jalannya kegiatan konser dari awal sampai dengan akhir dan mengajak seluruh peserta konser yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02. Selanjutnya laporan tersebut dinaikkan statusnya menjadi temuan penanganan pelanggaran dengan register Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kota Kupang/19.01/I/2023 pada tanggal 17 Januari 2024. Kemudian Bawaslu Kota Kupang menyampaikan

Surat Nomor: R-544/NK.01.00/02/2024 kepada Penjabat Bupati Kupang perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN.

5. Terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam bentuk mengkampanyekan tagar #PrabowoGibran2024, Bawaslu telah mengeluarkan Surat Nomor 95/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberian Status Laporan tanggal 25 Januari 2024 dan telah dijawab oleh Kementerian Pertahanan dengan Surat Penjelasan Akun Medsos Kementerian Pertahanan bertanggal 20 Februari 2024 serta telah dilakukan perbaikan dengan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administrator.
6. Terkait dengan pemasangan spanduk bernuansa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam kegiatan Sarasehan UMKM APEKSI KOMWIL 1 SUMATERA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, Bawaslu menerima 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pemilu, yaitu Laporan Nomor: 002/LP/PP/kota/01.04/XI/2023 dan Laporan Nomor: 003/LP/PP/Kota/01.04/XI/2023. Selanjutnya berdasarkan hasil kajian awal, kedua laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dan Pelapor tidak dapat melengkapi/memperbaiki syarat materiel berupa bukti-bukti tambahan yang dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran Pemilu paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.
7. Terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, karena menjemput Calon Presiden Prabowo Subianto di Bandara Ahmad Yani Semarang, setelah Bawaslu melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor: 0134/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, disimpulkan pelanggaran tersebut tidak terbukti karena penyambutan dilakukan bukan sebagai Calon Presiden No Urut 2, namun sebagai Menteri Pertahanan.
8. Terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan pakaian olah raga bernuansa dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02 oleh Camat di Kota Bekasi, Bawaslu Kota Bekasi telah menerima laporan dengan nomor 001/K/LP/PP/Prov/13.00/1/2024 dan pada setelah dilakukan pembahasan di

Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Bekasi dinyatakan tidak terpenuhi unsur tindak pidana Pemilu, sehingga laporan tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke penyidik kepolisian. Selanjutnya Pelapor mengajukan koreksi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Laporan Nomor: 001/K/LP/PP/Prov/13.00/1/2024. Bawaslu Provinsi Jawa Barat selanjutnya menemukan adanya Pelanggaran Undang-Undang Lain yang dilakukan oleh ASN sehingga menerbitkan rekomendasi yang diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi tempat pegawai Aparatur Sipil Negara. Kemudian KASN menanggapi dengan mengirimkan jawaban yang pada pokoknya memutuskan belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para Terlapor.

9. Terkait dengan beredarnya video 19 (sembilan belas) detik di media sosial yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang menyatakan dukungan terhadap Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Bawaslu Kabupaten Garut telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 001/LP/PP/Kab/13.17/I/2024 dan berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Selanjutnya berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Garut dengan memperhatikan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu berkesimpulan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilu, akan tetapi mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu netralitas PPNPN sehingga direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan/atau Pejabat yang Berwenang (PyB) Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
10. Terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar atas nama Muhamad Hasbi yang diduga melakukan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 di Museum Daerah Bella Appaka Sulapa, Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 0014/HM.02.0/K.SN-

18/07/2022 perihal Imbauan Kepada Bupati Takalar *c.q* Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar agar ASN yang berada di Kabupaten Takalar taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Bawaslu juga telah menerima 4 (empat) laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang melakukan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan disimpulkan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dan selanjutnya diteruskan kepada KASN untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Terkait dengan dugaan pelanggaran ajakan secara paksa dari kepala sekolah kepada Guru di Serang untuk menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Serang, Panwaslu Kecamatan Ciruas, Kecamatan Baros dan Kecamatan Pabuaran tidak ditemukan adanya arahan untuk membuat dukungan dalam rangka memenangkan Calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
12. Terkait dengan dugaan pelanggaran pengerahan ASN di Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan 6 (enam) surat imbauan netralitas ASN di lingkungan pemerintah kabupaten, Polres, Kodim, serta pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bogor untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
13. Terkait dengan dugaan 330 Kepala Desa di Kabupaten Gresik yang bergabung dengan Relawan Jawi Weta dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02, Bawaslu Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengawasan serta penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran kegiatan tersebut dan membentuk tim penelusuran atas informasi awal adanya 330 Kepala Desa yang bergabung dengan Relawan Jawi Weta di Kabupaten Gresik. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa timur juga telah 3 (tiga) kali menerbitkan imbauan kepada ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara/Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara serta menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas.
14. Terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Tarik Kabupaten Sidoarjo atas nama Ifanul Ahmad Irfandi,

berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo ditemukan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Tarik atas nama Ifanul Ahmad Irfandi. Setelah dilakukan pembahasan dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sidoarjo direkomendasikan untuk diteruskan kepada penyidik Kepolisian berdasarkan laporan ke Polresta Sidoarjo sampai dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat tindakan dan/atau keputusan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Nomor: 83/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 26 Februari 2024.

15. Terkait dengan dugaan pelanggaran pada kegiatan kampanye tatap muka yang melibatkan Raja-Raja atau Kepala Desa atau Kepala Pemerintahan Negeri dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah dilakukan langkah lanjutan berupa penggalian informasi dengan melakukan klarifikasi di atas sumpah kepada Penemu, Terlapor, saksi, pemberi keterangan, dan ahli pidana. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Maluku menyimpulkan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-17, Bukti PK-51, Bukti PK-53 sampai dengan Bukti PK-55, Bukti-PK-56, Bukti PK-58, Bukti PK-59 sampai dengan Bukti PK-60, Bukti PK-62, Bukti PK-65, Bukti PK-72, Bukti PK-75 sampai dengan Bukti PK-76, Bukti PK-82 sampai dengan Bukti PK-86, Bukti PK-87 sampai dengan Bukti PK-90, Bukti PK-91 sampai dengan Bukti PK-119, Bukti PK-128 sampai dengan Bukti PK-144. Selain itu, Bawaslu juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi Nur Kholiq, Sakhroji, dan Zacky M. Zamzam (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diajukan Pemohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, Ahli dan Saksi yang dihadirkan Pemohon dan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta dari 29 uraian peristiwa yang

didalilkan oleh Pemohon, ternyata terdapat 15 peristiwa yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu beserta jajarannya, baik dalam bentuk memberikan himbauan, melakukan pengawasan, pemberian rekomendasi, hingga penerusan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pemilu. Menurut Mahkamah, Bawaslu beserta jajarannya telah melaksanakan kewenangannya dengan baik meskipun masih terdapat perbedaan kesimpulan dalam penentuan keterpenuhan syarat formil dan materil atas laporan atau temuan hasil pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, tidak terdapat fakta dalam persidangan yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya.

Khusus terkait dengan keterangan saksi dalam persidangan atas nama (i) Memed Alijaya dan Mufti Ahmad yang menerangkan adanya dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan aparatur desa dan PPS di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang serta aparat pemerintah daerah kabupaten dan apratur desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mengadakan kegiatan senam sambil menggunakan yel-yel yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, meskipun tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, namun oleh karena terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi, pemutaran video dalam persidangan [vide Bukti P-479 dan Bukti P-488] maka Mahkamah juga akan menilai dalil tersebut. Terhadap peristiwa yang diterangkan oleh saksi Memed Alijaya di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, menurut Mahkamah, permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengirimkan rekomendasi berupa terduguan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan KPU [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 2 April 2024, hlm. 222]. Sedangkan terkait dengan peristiwa yang diterangkan oleh saksi Mufti Ahmad di Kabupaten Labuhanbatu Utara, setelah memeriksa bukti surat/tulisan dan bukti tambahan lainnya yang disampaikan oleh Pemohon berkaitan peristiwa tersebut, Mahkamah menilai memang benar kegiatan Senam Sehat Labura Hebat yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 1 dan 2 Februari 2024. Akan tetapi Mahkamah tidak mendapat keyakinan adanya korelasi antara dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan saksi dengan perolehan suara salah satu pasangan calon, karena selain tidak terdapat ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam kegiatan tersebut, saksi juga tidak

melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 2 April 2024, hlm. 180]. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan dimaksud serta korelasinya dengan perolehan salah satu pasangan calon sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya berkenaan dengan 14 peristiwa lainnya yang tidak mendapatkan konfirmasi Bawaslu, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, Mahkamah tidak mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan kebenaran fakta yang terjadi dalam 14 peristiwa tersebut hanya dengan mendasarkan pada bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang disampaikan oleh Pemohon yang mayoritas merupakan kumpulan artikel berita *online* dari berbagai sumber. Adanya beberapa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon hanya disampaikan dalam bentuk tabel yang berisi daftar peristiwa dan uraian yang sangat singkat mengenai kejelasan terkait apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana kaitan antara peristiwa yang didalilkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, walaupun peristiwa-peristiwa tersebut memang benar terjadi, *quod non*, Pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan pengaruh signifikansinya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon karena tidak didukung dengan bukti lain yang meyakinkan Mahkamah dengan berbagai peristiwa tersebut nampak adanya migrasi perolehan suara yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata selama berlangsungnya persidangan untuk perkara *a quo*, sepanjang menyangkut dalil yang oleh Pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dalam bentuk nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam satu putaran pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan melibatkan pejabat dan ASN di kementerian negara dan pemerintah daerah, aparat keamanan dari Polri dan TNI,

aparatur desa serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah, terlepas dari penilaian Mahkamah mengenai tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon, Mahkamah memandang bahwa netralitas aparat adalah aspek penting dari prinsip demokrasi yang melindungi kebebasan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Tanpa netralitas, demokrasi dapat terancam oleh otoritarianisme. Dalam konteks demikian, maka netralitas aparat dalam pemilu tidak hanya merupakan prinsip etis yang mendasar, tetapi juga krusial untuk menjaga kesehatan demokrasi dan stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, dalam rangka penataan ke depan, kesadaran dan pemahaman tentang penataan demokrasi, *in casu* penyelenggaraan pemilu perlu senantiasa mempertimbangkan tidak hanya aspek regulasi tapi juga aspek etik para pemegang jabatan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi ketidaknetralan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memastikan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

[3.20] Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah juga melihat adanya beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemilihan umum *in casu* UU Pemilu, sehingga pada akhirnya menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu khususnya bagi Bawaslu dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Bahwa UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai, padahal Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu telah menyebutkan larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Namun, pasal-pasal berikutnya dalam UU Pemilu tersebut tidak memberikan pengaturan tentang kegiatan kampanye sebelum maupun setelah masa kampanye. Ketiadaan pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelanggaran pemilu yang lepas dari jeratan hukum ataupun sanksi administrasi. Dengan demikian, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya,

menurut Mahkamah, ke depan Pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu, UU Pemilukada maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif dan jika perlu pelanggaran pidana pemilu. Demikian halnya, jika ada pengaturan yang saling berkelindan sehingga menimbulkan ambiguitas, hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk undang-undang.

Bahwa dalam upaya menjaga netralitas aparat negara, khususnya bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik, calon presiden dan wakil presiden, anggota tim kampanye maupun pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 299 UU Pemilu, Pemerintah perlu membuat pengaturan yang jelas sehingga dapat memisahkan waktu pelaksanaan antara melakukan tugas sebagai penyelenggara negara dengan melakukan kampanye. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan maupun berhimpitan, karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar.

Bahwa dalam menarik kesimpulan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terhadap suatu peristiwa, Bawaslu perlu menyusun standar operasional dan prosedur, tata urut, maupun pisau analisis yang baku dan memperhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu baik yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Hal tersebut agar diperoleh hasil kesimpulan yang memiliki pijakan yang kuat dan komprehensif atas suatu peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu meskipun hasil kesimpulan tersebut dilakukan oleh anggota Bawaslu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terhadap dalil *a quo* pun Mahkamah tidak dapat menindaklanjuti dengan tanpa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam satu putaran pada pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan melibatkan pejabat dan ASN di kementerian negara dan pemerintah daerah, aparat keamanan dari Polri dan TNI, aparatur desa serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran prosedur pemilihan umum. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setiap pelanggaran, penyimpangan, manipulasi, maupun perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh perundang-undangan pemilu yang berlaku. Mekanisme seperti ini, mengharuskan adanya standarisasi, sehingga dapat menjadi pegangan bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun para petugas dalam pelaksanaannya. Hal ini juga merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum pemilu yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari penyelenggaraan pemilu, karena prinsip dasar penyelesaian sengketa pemilu bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi dapat terlaksana. Dalam menghadapi pelanggaran pemilu, penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran pemilu harus dapat memahami tentang alur penyelesaiannya serta lembaga yang menanganinya. Penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan melalui penegakan hukum pemilu yang merupakan mekanisme hukum untuk menegakkan hak pilih warga negara baik melalui mekanisme pidana, administrasi, maupun penyelesaian sengketa. Sengketa dapat terjadi antara peserta pemilu maupun peserta dan penyelenggara pemilu. Sengketa pemilu juga dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Jenisnya dapat berupa pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana pemilu, hingga sengketa pemilu, baik sengketa proses pemilu maupun sengketa hasil pemilu.

Bahwa dalam kerangka penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan keberatan atas permasalahan hukum yang ditimbulkan baik melalui Bawaslu dan jajarannya, Gakkumdu, DKPP, PTUN, dan

Mahkamah Konstitusi. Proses penanganan pelanggaran pemilu sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan, karena akan menjamin proses demokrasi yang dikehendaki semua masyarakat, keadilan pemilu setidaknya memperhatikan beberapa hal: *pertama*, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; *kedua*, melindungi atau memulihkan hak pilih masyarakat; *ketiga*, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka dilanggar dapat mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah kemudian akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada bagian Pernyataan Pembuka yang menguraikan bahwa berdasarkan Siaran Pers Bawaslu Nomor 11/HMS/SP/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, berjudul “Bawaslu Temukan 19 Masalah pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu 2024”, yang di antaranya terdiri dari:

1. Ada 37.466 Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai “TPS”) yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul 07.00 waktu setempat;
2. Ada 12.284 TPS di mana alat bantu disabilitas netra (*braille template*) tidak tersedia;
3. Ada 10.496 TPS di mana logistik pemungutan suara tidak lengkap;
4. Ada 8.219 TPS di mana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili di Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Ada 6.084 TPS di mana terdapat surat suara tertukar;
6. Ada 5.449 TPS di mana KPPS tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
7. Ada 2.271 TPS di mana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS; dan
8. Masalah-masalah lainnya.

Bahwa terhadap siaran Pers Bawaslu tersebut, Pemohon telah menjadikan siaran pers pada angka 1, angka 3, dan angka 6 sebagai dalil permohonannya sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan dalil permohonan, sedangkan

terhadap siaran pers pada angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 7 tidak diuraikan di dalam pokok permohonan, melainkan di bagian pernyataan pembuka. Namun, oleh karena berkenaan dengan siaran Pers Bawaslu tersebut merupakan data-data yang digunakan oleh Pemohon sebagai bagian dari permohonan yang berhubungan dengan pokok permohonan, sehingga berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-312;

Sementara itu, dalam menanggapi dalil tersebut Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-65;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-2A sampai dengan Bukti PK-4A, serta Bukti PK-154 dan ahli Muhammad Alhamid serta saksi Iji Jaelani dan Hari Dermanto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta ahli Bawaslu serta saksi Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Bukti T-65, Termohon tidak pernah menerima surat resmi dari Bawaslu mengenai temuan-temuan dugaan pelanggaran tersebut sehingga Termohon tidak dapat menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut. Adapun berdasarkan Bukti PK-3A, Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap siaran pers yang menyatakan terdapat 12.284 TPS yang tidak menyediakan alat bantu disabilitas netra, telah ditindaklanjuti antara lain dengan menegur KPPS untuk segera meletakkan alat bantu disabilitas netra atau berkoordinasi dengan PPK untuk menyediakan alat bantu disabilitas. Terhadap siaran pers berkenaan dengan adanya 8.219 TPS pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili di KTP elektronik, telah ditindaklanjuti antara lain pada beberapa TPS yang sebagian besar direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terhadap siaran pers berkenaan dengan adanya surat suara tertukar di 6.084 TPS, telah ditindaklanjuti antara lain dengan menyatakan surat suara tersebut

tidak sah, selanjutnya memerintahkan KPPS agar mengganti atau menukar surat suara tersebut, dihitung setelah seluruh proses selesai dan surat suara dikembalikan ke kotaknya. Pada beberapa TPS juga direkomendasikan dan dilaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), dipindah sesuai kotak suara masing-masing, atau penghitungan ulang surat suara. Terhadap siaran pers berkenaan adanya intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di 2.271 TPS, telah ditindaklanjuti antara lain dengan melaporkan secara berjenjang ke level Sentra Gakkumdu namun tidak dapat diproses karena tidak memenuhi alat bukti yang cukup, ditangani oleh pihak keamanan/kepolisian dan diselesaikan secara kekeluargaan, atau diberikan penjelasan dan diperingatkan agar tidak melakukan hal tersebut.

Siaran Pers Bawaslu merupakan laporan kinerja Bawaslu yang secara umum menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu hampir seluruh laporan maupun temuan telah ditindaklanjuti berupa kajian awal, arahan, ataupun himbauan. Adapun terhadap laporan atau temuan yang tidak atau belum ditindaklanjuti lebih lanjut, hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah terhadap siaran pers *a quo* bukan merupakan persoalan yang harus dipermasalahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti.

[3.23] Menimbang bahwa terhadap masing-masing dugaan pelanggaran prosedur pemilihan umum tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024, berupa adanya 61.040 pemilih yang belum mencapai usia 17 tahun, 1.363 pemilih yang berusia lebih dari 100 tahun, 55 pemilih mempunyai nama kurang dari 3 huruf, dan 44.581 pemilih dengan alamat janggal.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-437 sampai dengan Bukti P-454.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya yakni, Bawaslu mendapatkan laporan

dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 [vide Bukti PK-150], peristiwa yang dilaporkan dalam Laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut salah satunya adalah dugaan pelanggaran Pemilu tentang kejanggalan 54 juta DPT bermasalah dan janggal. Bawaslu sudah menyusun Kajian awal dengan Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 [vide Bukti PK-151], yang pada pokoknya telah dijawab oleh KPU melalui Surat KPU Nomor 270/TIK.02-59/14/2024 perihal Jawaban Surat Permintaan Mendapatkan DPT, NIK, NKK, ID Desa dan verifikasi/klarifikasi 54 Juta DPT Bermasalah pada 2 Juli 2023 tertanggal 6 Februari 2024 [vide Bukti PK-152] yang mana surat tersebut menjelaskan penetapan DPT telah dilakukan dengan proses pencocokan dan penelitian (coklit) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status Laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Pelapor melalui Surat Nomor 252/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 22 Februari 2024 [vide Bukti PK-145] yang pada pokoknya memberitahukan status Laporan Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tidak dapat diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materil.

Kemudian berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 yang dilaporkan oleh Listyani. W., S.H dengan Terlapor adalah KPU Provinsi Jawa Tengah [vide Bukti PK-146]. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Kajian Awal Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 [vide Bukti PK-153]. Berawal dari Pelapor membaca berita dari okenews/nasional.okezone.com dengan judul Cegah suara siluman di pemilu presiden dan wakil presiden, Timnas AMIN minta KPU Buka Salinan 54 juta DPT bermasalah, kemudian menghubungi Anggota Direktorat Pengamanan dan Pengawasan Suara TIMNAS AMIN, dan Pelapor mendapatkan data khusus untuk DPT yang berada di Provinsi Jawa Tengah, kemudian Pelapor mendapatkan data sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyimpulkan, Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan, sehingga menyatakan Terlapor tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK-146].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK- 145, Bukti PK-146 dan Bukti PK- 150 sampai dengan Bukti PK-153 serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Nur Kholiq (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Bawaslu serta ahli dan saksi Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo sesungguhnya berawal dari berita okenews/nasional.okezone.com dengan judul “Cegah suara siluman di pemilu presiden dan wakil presiden, Timnas AMIN minta KPU Buka Salinan 54 juta DPT bermasalah”, kemudian Timnas AMIN menghubungi Anggota Direktorat Pengamanan dan Pengawasan Suara TIMNAS AMIN dan mendapatkan data khusus untuk DPT yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu, didapatkan data sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian data sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyusun Kajian Awal [vide Bukti PK-153] hingga akhirnya menyimpulkan, Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan, sehingga menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK-146]. Oleh karena terhadap dalil Pemohon a quo telah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu dan setelah melalui pemeriksaan dan pembuktian kemudian Terlapor dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, menurut Mahkamah persoalan adanya kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah yang Pemohon dalilkan merupakan pelanggaran administratif Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu dengan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan tersebut harus dinyatakan telah selesai. Seandainya benar terdapat kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana didalilkan Pemohon, *quod non*, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa DPT yang janggal tersebut disalahgunakan dan memengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terkait ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu yang menemukan setidaknya 37.466 TPS yang tidak memulai pemungutan suara pada waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU No. 66/2024), yaitu dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 312;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-65;

Bahwa Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dengan menggunakan kata potensi, maka mungkin saja justru suara Pihak Terkait pada TPS-TPS dimaksud menjadi lebih tinggi karena masyarakat memilih Pihak Terkait;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan terkait dengan Siaran Pers Bawaslu terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat di 37.466 TPS

menurut hasil Pengawasan Bawaslu. Terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu pada pukul 07.00. Sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-2A sampai dengan Bukti PK-3A, dan Bukti PK-154 serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Iji Jaelani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Bawaslu serta ahli dan saksi Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan berdasarkan siaran pers Bawaslu terdapat 37.466 TPS yang pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00, adapun setelah Mahkamah memeriksa Bukti PK-2A berupa *worksheet* rekapitulasi provinsi memang benar terhadap dalil *a quo* yaitu sebanyak 37.466 TPS yang pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00, namun setelah Mahkamah memeriksa rincian TPS sebagaimana yang direkap oleh Bawaslu pada *worksheet* P3 yang berjudul Pembukaan Pemungutan suara dimulai lebih dari Pukul 07.00, Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap rincian TPS tersebut hanya berjumlah 35.176 TPS yang terdapat dalam rekapitulasi tersebut, kemudian setelah dicocokkan dengan Bukti PK-3A *worksheet* P3 hanya terdapat 302 TPS yang diuraikan oleh Bawaslu, padahal berdasarkan keterangan tambahan Bawaslu pada tabel hasil pencermatan berdasarkan data Siwaslu tersebut terdapat 290 TPS [vide keterangan tambahan Bawaslu hlm. 4-5]. Oleh karena terdapat ketidaksinkronan data TPS tersebut, serta terhadap TPS lainnya tidak diuraikan lebih lanjut baik oleh Pemohon atau Bawaslu sebagai pihak yang mengeluarkan pernyataan berkenaan dengan TPS Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota serta di Provinsi mana saja lokasi TPS-TPS terdapat ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara tersebut. Menurut Mahkamah, walaupun dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan

seluruhnya baik oleh Pemohon maupun Bawaslu, karena tidak terdapat bukti yang menyatakan Pemohon melaporkan kejadian tersebut, walaupun dalam rekapitulasi kejadian khusus yang disampaikan oleh Bawaslu hampir seluruh kejadian yang terjadi di 302 TPS yang diuraikan bahwa kejadian tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain hujan, tenda bocor, TPS terendam banjir, ataupun saksi yang datang tidak tepat waktu, sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan/atau jajarannya antara lain dengan memperpanjang waktu pemungutan suara yaitu, (1) sampai dengan pukul 14.00, (2) PTPS memberikan instruksi untuk segera melaksanakan pemungutan suara, (3) KPPS dan PTPS sepakat mentoleransi waktu untuk menunggu kehadiran saksi, atau (4) PTPS menegur untuk memulai pemungutan [vide Bukti PK-3A]. Selain itu, senada dengan keterangan Termohon bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan lengkap relevansi dalil Pemohon tentang ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara ini dengan berkurangnya pengguna hak suara atau berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu perolehan suara Pemohon [vide Bukti P-65], sehingga menurut Mahkamah, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan dalilnya, *quod non*, telah ternyata terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak memengaruhi perolehan suara di TPS-TPS tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran berupa kelebihan surat suara di 35 provinsi dan kekurangan surat suara di 27 provinsi. Padahal berdasarkan Pasal 350 ayat (3) UU Pemilu menentukan jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan DPT Tambahan ditambah 2% dari DPT sebagai cadangan. Selain itu, Bawaslu mengakui terdapat 10.496 TPS yang tidak lengkap logistiknya.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-312 sampai dengan Bukti P-374;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya yaitu:

- a. Bahwa terkait Kelebihan dan Kekurangan Surat Suara, Termohon mempunyai mekanisme kontrol terkait dengan distribusi surat suara karena:

- (1) Penerimaan surat suara dibuatkan dengan berita acara. Apabila ada surat suara yang kurang maka akan ada permohonan pemenuhan kekurangan surat suara dan dilandasi dengan Berita acara.
- (2) Apabila ada surat suara yang ditemukan tidak layak sebelum pemungutan suara, maka dimintakan ganti terhadap surat suara yang tidak layak tersebut. Kemudian surat suara yang tidak layak tersebut dimusnahkan. Hal ini tertuang dalam Berita Acara.
- (3) Pada saat proses pemungutan suara, surat suara yang tidak digunakan maka diberi tanda X sebagai tanda agar tidak disalahgunakan dan dicatat dengan C plano yang bisa dilihat oleh semua orang termasuk saksi.
- (4) Hal ini menandakan mekanisme kontrol yang dibuat oleh KPU mempunyai unsur transparan dan mekanisme yang dibuat oleh KPU juga dapat diakses oleh semua orang. Hal ini membuktikan bahwa KPU memiliki mekanisme kontrol yang kuat terhadap kebijakan distribusi surat suara

b. Kelebihan surat suara di Nangroe Aceh Darusallam dan Lampung

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-19 dan Bukti T-21 sampai dengan Bukti T-55, serta Bukti T-65;

Bahwa Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa kekurangan dan kelebihan surat suara. Hal ini pun dapat merugikan Pihak Terkait karena kekurangan surat suara bisa pula mengurangi suara Pihak Terkait. Sebaliknya, kelebihan surat suara bisa pula digunakan oleh pihak-pihak selain Pihak Terkait.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK- 2A sampai dengan Bukti PK-3A, dan Bukti PK-154, serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Iji Jaelani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu serta ahli dan saksi Bawaslu, dan

fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah memeriksa secara saksama TPS yang menjadi *locus* pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, kemudian Mahkamah memeriksa Bukti T-65 yang disandingkan dengan dalil Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap dalil kelebihan surat suara di 35 provinsi terjadi di 23 TPS [vide Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-27, Bukti T-29, Bukti T-31, Bukti T-34 sampai dengan Bukti-39, Bukti T-42, Bukti T-43, dan Bukti T-50] dan terhadap dalil kekurangan surat suara di 27 provinsi terjadi di 35 TPS [vide Bukti T-17, Bukti T- 23, Bukti T- 24, Bukti T- 26 sampai dengan Bukti T- 30, Bukti T-34, Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-39, Bukti T-42, Bukti T-43, dan Bukti T-53]. Berdasarkan fakta hukum dan bukti tersebut, menurut Mahkamah, kelebihan dan kekurangan surat suara di TPS-TPS *a quo* sama sekali tidak memengaruhi jumlah pemilih yang menggunakan suaranya dan jumlah suara pada TPS masing-masing, kelebihan surat suara di TPS tersebut dikualifikasikan sebagai surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai karena tidak ada keberatan mengenai hal tersebut, dan kekurangan surat suara juga tidak terdapat keberatan berkenaan dengan adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, artinya, semua pemilih yang hadir dapat menggunakan hak pilihnya.

Adapun terhadap dalil berkenaan dengan adanya 10.496 TPS yang tidak lengkap logistiknya. Berdasarkan data Bawaslu [vide Bukti PK-3A] terdapat 883 TPS yang direkapitulasi berkenaan dengan dalil *a quo* dan sebagian besar telah ditindaklanjuti antara lain dengan himbuan agar dilakukan koordinasi dengan PPK maupun KPU/KIP dan langsung ditindaklanjuti, ataupun melakukan penjemputan oleh PPS, selain itu terdapat pula rekomendasi agar dilaksanakan PSL. Berdasarkan Bukti PK-2A tentang Data Siwaslu yang diajukan oleh Bawaslu pada rekapitulasi provinsi terdapat 10.496 TPS yang tidak lengkap logistiknya pada saat pemungutan suara, namun setelah Mahkamah menghitung kembali jumlah TPS dalam Bukti PK-2A *worksheet* P1 tentang Logistik Pemungutan Suara Tidak Lengkap, Mahkamah menemukan fakta bahwa TPS yang mengalami kejadian tersebut berjumlah 10.005 TPS. Jumlah yang berbeda juga ditemukan pada bukti Rekapitulasi Konfirmasi Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berjumlah 883 TPS di mana jumlah tersebut telah sesuai dengan data pada

tabel jumlah hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu [vide Bukti PK-3A dan keterangan tambahan Bawaslu hlm. 9]. Kekurangan logistik yang dipermasalahkan tersebut meliputi kekurangan surat suara PPWP, kekurangan surat suara DPR/DPD/DPRD, atau kekurangan surat suara lembar C.Hasil. Kekurangan logistik tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu antara lain, (1) dengan memberikan himbauan agar KPPS berkoordinasi dengan PPK ataupun KPU/KIP Kabupaten, (2) PPK mengumpulkan surat suara yang kurang dan proses pemungutan suara dilanjutkan kembali, (3) KPPS melakukan musyawarah, (4) mengambil surat suara cadangan, atau (5) direkomendasikan dan dilaksanakan PSL, namun kekurangan logistik tersebut tidak memiliki signifikansi terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara, berdasarkan data temuan Bawaslu terdapat 5.449 TPS yang mengabaikan kewajiban ini.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-312;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya yaitu:

- a. Pemohon mengutip data Bawaslu;
- b. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh Pemohon;
- c. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara ini juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan hasil pemilu sehingga tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-65;

Bahwa Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa KPPS yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini pun berpotensi merugikan Pihak Terkait

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-2A sampai dengan Bukti PK-3A, dan Bukti PK-154 serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Iji Jaelani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan serta ahli dan saksi Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa rekapitulasi provinsi [vide Bukti PK-2A] pada *worksheet* rekapitulasi provinsi dan tabel KPPS tidak menjelaskan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara terdapat 5.448 TPS yang KPPS-nya yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara sedangkan dalil Pemohon menyatakan sejumlah 5.449 TPS. Kemudian setelah Mahkamah memeriksa Bukti PK-2A, *worksheet* P6, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat 5.135 TPS yang KPPS-nya tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan pada Bukti PK-3A *worksheet* P6 terdapat 18 TPS yaitu di Provinsi Banten, Jawa Timur, Maluku Utara yang telah ditindaklanjuti, namun berdasarkan hasil tabel jumlah hasil pencermatan pada keterangan tambahan Bawaslu terdapat 17 TPS [vide keterangan tambahan Bawaslu hlm. 16-17]. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan tidak dapat menunjukkan tempat lokasi kejadian pelanggaran dan hanya merujuk pada berita siaran pers. Adapun Bawaslu sebagai pihak yang

menyatakan siaran pers tidak sepenuhnya dapat merinci tempat kejadian pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan dalam dalil permohonan karena terdapat ketidaksinkronan data. Hal demikian menyulitkan Mahkamah untuk memeriksa lebih lanjut di mana sesungguhnya pelanggaran tersebut terjadi, seandainya tempat kejadian pelanggaran tersebut dapat diuraikan secara rinci pun, *quod non*, pelanggaran berkenaan dengan KPPS yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara sehingga tidak signifikan memengaruhi perolehan suara, karena secara teknis, apabila terdapat pihak (baik saksi, pengawas, maupun pemilih) yang tidak mengetahui tata cara pemungutan dan penghitungan suara dapat ditanyakan langsung kepada KPPS dan/atau jajarannya saat pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali yang terjadi di 2.413 TPS

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-312 dan Bukti P-375 sampai dengan Bukti P-376;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh Pemohon. Termohon tidak menanggapinya lebih lanjut dan juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan hasil pemilu oleh karenanya tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-65;

Bahwa Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa Pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali. Hal ini pun dapat merugikan Pihak Terkait;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Berdasarkan siaran pers Bawaslu Nomor 11/HMS/SP/II/2024

berjudul “Bawaslu Temukan 19 Masalah pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024”, Bawaslu menyampaikan terdapat 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 Provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB [vide Bukti PK-154]. Terhadap hasil pengawasan tersebut, tindak lanjutnya yang dilakukan Pengawas TPS (PTPS) menyampaikan saran kepada KPPS agar memastikan pemilih khusus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el dengan memperhatikan nilai menjaga hak pilih. KPPS menindaklanjuti saran perbaikan PTPS. Setelah memaksimalkan upaya pencegahan, penelitian dan pemeriksaan maka sangat dimungkinkan adanya perubahan data hasil pengawasan. Kemudian apabila hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas terbukti maka pemungutan suara di TPS wajib diulang. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas Bawaslu mengeluarkan siaran pers Nomor 14/HMS/SP/II/2024 dengan judul Bawaslu Rekomendasikan 1.692 TPS, KPU Laksanakan PSU/PSL/PSS di 1.521 TPS [vide Bukti PK-157]. Dari total 1.692 Saran Perbaikan atau Rekomendasi tersebut (baik PSU/PSL/PSS), terdapat 890 rekomendasi berkaitan dengan PSU, namun dilaksanakan PSU di 729 TPS sedangkan 84 TPS tidak melaksanakannya, karena berdasarkan kajian KPU menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU. Selain itu, terdapat 77 Saran Perbaikan dan/atau Rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti (tidak mendapat surat balasan) terjadi di 4 Provinsi, yakni Sulawesi tengah 3, Jawa Barat 3, Maluku 23, dan Papua 48. Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-2A, Bukti PK-3A, Bukti PK-154, dan Bukti PK-157, serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Iji Jaelani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti

yang diajukan serta ahli dan saksi Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa Bukti PK-2A *worksheet* rekapitulasi Provinsi terhadap dalil tentang Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali terjadi di 2.413 TPS. Adapun setelah Mahkamah menghitung jumlah TPS pada *worksheet* rincian dalil *a quo*, ternyata Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa berkenaan dengan dalil *a quo* hanya terdapat di 2.284 TPS yang mengalami kejadian adanya Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kemudian setelah Mahkamah memeriksa berdasarkan Bukti PK-3A berkenaan dengan konfirmasi kejadian khusus pemungutan dan penghitungan suara pada *worksheet* P12 tentang Kejadian surat suara tercoblos – menggunakan hak pilihnya dua kali hanya terjadi di 118 TPS, kemudian berdasarkan data jumlah hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu terdapat 180 TPS yang terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali [vide keterangan tambahan Bawaslu hlm. 26-28]. Pemohon tidak menjelaskan dan menjabarkan daerah mana saja yang terjadi pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali, sedangkan Bawaslu tidak sinkron dalam menguraikan TPS yang bermasalah tersebut. Namun demikian, terhadap ketidaksinkronan tersebut tidak signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon [vide Bukti T-65], terlebih lagi terhadap kejadian pelanggaran ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah telah ada tindaklanjut yang dilakukan baik oleh Bawaslu dan Termohon terkait dengan adanya TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk melakukan PSU akibat adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, namun dalam siaran pers Bawaslu disebut belum melakukan PSU. Sehingga, persoalan di TPS-TPS dimaksud telah diselesaikan, hal ini juga terlihat dari tidak adanya dalil maupun bukti Pemohon yang berkeberatan atas belum dilakukannya PSU di TPS-TPS yang dimaksud oleh siaran pers Bawaslu. Dengan tidak adanya keberatan/dalil/bukti Pemohon terkait dengan penyelesaian PSU di TPS-TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Bawaslu, maka Mahkamah berkesimpulan tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan PSU yang belum terlaksana di TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu.

Dengan demikian terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya surat suara yang sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Jawa Barat

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-377;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini, pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana Pemilu. Peristiwa dugaan surat suara tercoblos di Provinsi Jawa Barat adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di TPS mana atau desa/kelurahan mana. Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon tersebut terjadi di Provinsi Jawa Barat, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara rusak.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-65;

Bahwa Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa Surat suara yang sudah tercoblos. Namun diakui oleh Pemohon itu sendiri terhadap surat suara yang sudah tercoblos itu, kemudian dinyatakan sebagai surat suara yang tidak sah.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat didapati adanya surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemungutan suara dimulai sebanyak 44 surat suara. Tercoblosnya surat suara tersebut terjadi pada surat suara di berbagai jenis Pemilu dan beberapa Peserta Pemilu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda tanda Bukti PK-2A, Bukti PK-3A, Bukti PK- 154 sampai dengan Bukti PK-156, serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Zacky M. Zamzam (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang

diajukan oleh Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan serta ahli dan saksi Bawaslu, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa Bukti PK-3A *worksheet* P12 tentang Kejadian surat suara tercoblos di Provinsi Jawa Barat terjadi di 9 TPS yakni (1) TPS 6 Sukarasa Garut, (2) TPS 19 Pakuwon Garut, (3) TPS 10 Pakuwon Garut, (4) TPS 17 Simpangsari Garut, (5) TPS 25 Adiarsa Timur Karawang, (6) TPS 69 Utama Cimahi, (7) TPS 54 Bojong Kulur Bogor, (8) TPS 44 Sekejati Kota Bandung, dan (9) TPS 3 Margacinta Kuningan. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Bawaslu Zacky M. Zamzam, selain data dalam Bukti PK-3A juga terdapat tambahan tempat kejadian pelanggaran di Jawa Barat yaitu, TPS 17 Cibereum Cimahi Selatan, TPS 36 Jaka Mulya Bekasi Selatan, dan TPS 33 Bekasi Jaya [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 3 April 2024, hlm. 183]

Berdasarkan Bukti PK-3A, hanya 3 (tiga) TPS yang terdapat kejadian surat suara tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu, di TPS 6 Sukarasa Garut sebanyak 3 surat suara tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 17 Simpangsari Garut sebanyak 24 surat suara tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 44 Sekejati Kota Bandung sebanyak 1 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Bawaslu Zacky M. Zamzam terdapat 8 TPS yang mengalami kejadian surat suara tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu, TPS 17 Cibereum Cimahi sebanyak 11 surat suara tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 6 Sukarasa Garut sebanyak 2 surat suara tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 17 Simpangsari Garut sebanyak 24 surat suara tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 7 surat suara dan tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 17 surat suara, di TPS 36 Jaka Mulya Bekasi Selatan sejumlah 1 surat suara tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 25 Adiarsa Timur sejumlah 5 surat suara tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan di TPS 44 Sekejati Bogor sejumlah 8 surat suara tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor

Urut 2 [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 3 April 2024, hlm. 183].

Dari seluruh kejadian surat suara yang telah tercoblos tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan/atau jajarannya dengan menyatakan surat suara tersebut rusak dan KPPS memberikan kembali surat suara baru kepada pemilih. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, menurut Mahkamah, terhadap dalil telah dicoblosnya surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Jawa Barat telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan hal tersebut juga tidak memengaruhi perolehan suara pada TPS tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penghitungan suara yang dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai, berdasarkan temuan Bawaslu terdapat 3.463 TPS yang melakukan penghitungan suara kendati proses pemungutan suara masih berlangsung.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-312 dan Bukti P-378;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum karena, Pemohon tidak spesifik menyebutkan *locus* dan *tempus* atas kejadian *in casu*. Pemohon kemudian membangun narasi seolah-olah tindakan Termohon yang melakukan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai telah dikonfirmasi oleh Bawaslu, faktanya Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dalil atau tuduhan tersebut yang disampaikan oleh Pemohon maka terhadap dalil Pemohon haruslah ditolak;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-65;

Bahwa Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai. Hal ini pun bisa berpotensi merugikan Pihak Terkait;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Terdapat Penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai (sebelum pukul 13.00 waktu setempat) terjadi di 3.466 TPS, terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar memulai penghitungan suara setelah waktu pemungutan suara selesai;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-154 serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Iji Jaelani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan serta ahli dan saksi Bawaslu, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu telah merinci jumlah TPS yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di 38 provinsi sebanyak 3.466 TPS [vide Keterangan Bawaslu bertanggal 28 Maret 2024, hlm. 71-72], namun terhadap dalil *a quo* tidak terdapat rincian di mana TPS sebagai tempat kejadian pelanggaran tersebut terjadi. Oleh karena terhadap dalil *a quo* tidak diketahui secara rinci tempat terjadinya pelanggaran, sehingga menyulitkan Mahkamah untuk memeriksa lebih lanjut. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya KPPS yang tidak memberikan C. Hasil Salinan, Bawaslu mencatat sebanyak 1.895 TPS tidak memberikan C. Hasil Salinan kepada pengawas TPS.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-312 dan Bukti P-379;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ngada tanpa mendasarkan fakta yang terjadi di lapangan;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-54 dan Bukti T-65;

Bahwa Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa KPPS tidak memberikan C hasil salinan. Hal ini pun bisa berpotensi merugikan Pihak Terkait;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-154 serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Iji Jaelani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, beserta ahli dan saksi yang diajukan oleh Bawaslu, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dan menyampaikan saran kepada KPPS agar dapat diberikan Model C. Hasil Salinan sesuai jenis pemilu, namun Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai *locus* atau tempat kejadian. Saksi Termohon Andre Putra Hermawan menyatakan yang pada pokoknya KPPS pada pemilu sebelumnya harus menyalin formulir C. Hasil Salinan dan membagikan sebanyak jumlah saksi, tetapi saat ini dengan adanya Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) cukup dengan memfoto kemudian saksi dan pengawas mendapatkan file dalam bentuk PDF-nya [vide Risalah Persidangan Perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 3 April 2024, halaman 89]. Berdasarkan bukti siaran pers terhadap dalil Pemohon *a quo*, jajaran Pengawas Pemilu telah melakukan tindak lanjut yaitu menyampaikan saran kepada KPPS agar dapat diberikan Model C. Hasil Salinan sesuai jenis pemilu [vide Bukti PK-154]. Sejalan dengan keterangan saksi Termohon Andre Putra Hermawan, keterangan saksi Bawaslu Iji Jaelani pada pokoknya menyampaikan terhadap dalil Pemohon *a quo*, pengawas TPS menyarankan agar diberikan *softcopy* Formulir C. Hasil [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 3 April 2024, hlm. 157]. Oleh karena terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak diuraikan secara rinci di TPS mana tempat terjadinya pelanggaran, namun dapat dilakukan pencocokkan oleh semua pihak (termasuk pengawas TPS) melalui Sirekap serta dengan tetap

mengawasi perolehan suara masing-masing pasangan calon hingga saat penghitungan suara nasional, sehingga menurut Mahkamah, apabila terdapat perubahan suara maka saksi dapat langsung menuliskan pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Adapun Formulir C.Hasil Salinan memang merupakan perolehan suara yang akan menjadi dasar penghitungan suara berjenjang selanjutnya, namun apabila Formulir C.Hasil Salinan tersebut tidak diberikan kepada pengawas TPS, hal tersebut tidaklah dapat memengaruhi perolehan suara di TPS tersebut, terlebih terhadap perolehan suara pada Formulir C.Hasil Salinan tersebut dapat difoto dan akan diunggah pada Sirekap. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23.9] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih, berdasarkan data temuan Bawaslu di 2.162 TPS ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah hasil penghitungan surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-312, dan Bukti P-379 sampai dengan Bukti P-421;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ngada tanpa mendasarkan fakta yang terjadi di lapangan;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-26, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-19, Bukti T-30 sampai dengan Bukti T-46, Bukti T-48 sampai dengan Bukti T-53, dan Bukti T-65;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-154 serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Iji Jaelani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Bawaslu beserta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Iji Jaelani, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan dalil Pemohon dengan bukti Termohon berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa jumlah TPS terhadap adanya surat suara yang melebihi jumlah pemilih berdasarkan dalil Pemohon yang diuraikan dalam rincian tabel terjadi di 142 TPS, sedangkan dalil berkenaan dengan surat suara yang kurang dari jumlah pemilih terjadi di 11 TPS. Berdasarkan jumlah TPS yang disandingkan tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa telah ternyata jumlah TPS-nya tidak sama dengan jumlah TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan temuan Bawaslu yaitu terjadi di 2.162 TPS. Adapun setelah Mahkamah menghitung kembali terhadap dalil adanya surat suara yang melebihi jumlah pemilih di 142 TPS tersebut, Mahkamah menemukan bahwa kejadian tersebut hanya terjadi di 6 TPS [vide Bukti T-24, Bukti T-29, Bukti T-32, Bukti T-36, dan Bukti T-37]. Sedangkan terhadap dalil adanya surat suara yang kurang dari jumlah pemilih terdapat di 11 TPS, Mahkamah tidak menemukan adanya kejadian tersebut, di 11 TPS tersebut jumlah surat suara terpakai sama dengan jumlah pemilih [vide Bukti T-22, Bukti T-29, Bukti T-31, Bukti T-34, Bukti T-36, Bukti T-41, Bukti T-43, dan Bukti T-49]. Berdasarkan bukti sebagaimana yang telah Mahkamah cermati, terdapat ketidaksinkronan jumlah TPS yang menjadi tempat kejadian antara dalil Pemohon berdasarkan temuan Bawaslu dan jumlah TPS yang terdapat dalam tabel dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, hal demikian menyulitkan Mahkamah untuk memeriksa lebih lanjut tempat kejadian pelanggaran karena ketidakjelasan *locus*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23.10] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% berdasarkan DPT di 18 provinsi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-437 sampai dengan Bukti P-454;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T -19, Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-24, Bukti T-26 sampai dengan Bukti T-31, Bukti T-33 sampai dengan Bukti T-35, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-43, Bukti T-49, dan Bukti T-50;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti C.Hasil-PPWP yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalil berupa partisipasi pemilih 100% berdasarkan DPT terjadi di 6 TPS yaitu, di TPS 1 Pedu, Jejawi, Ogan Komering Ilir dimana DPT dan partisipasi pemilih berjumlah 261 [vide Bukti T-24]; di TPS 051 Pematang Pudu, Mandau, Bengkalis di mana DPT dan partisipasi pemilih berjumlah 281 [vide Bukti T-26]; di TPS 004 Teluk Pulau Raya, Seberang Kota, Tanjung Jabung Barat di mana DPT dan partisipasi pemilih berjumlah 275 [vide Bukti T-28]; di TPS 002 Tembawang Panjang, Nanga Pinoh, Melawi di mana DPT dan partisipasi pemilih berjumlah 205 [vide Bukti T-19]; di TPS 004, Nanga Kayan, Nanga Pinoh, Melawi di mana DPT dan partisipasi pemilih berjumlah 280 [vide Bukti T-19]; di TPS 024 Sempan, Mimika Baru, Mimika di mana DPT dan partisipasi pemilih berjumlah 269 [vide Bukti T-50]. Adapun terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak memengaruhi perolehan suara di masing-masing TPS. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum, meskipun ketentuan UU Pemilu telah mengatur mengenai penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu [vide Pasal 454 dan Pasal 455 UU Pemilu], Mahkamah menilai ke depan perlu adanya evaluasi dan perbaikan terhadap sistem kerja Bawaslu dalam menangani laporan dugaan pelanggaran yang diajukan pelapor. Bawaslu perlu menetapkan standar yang jelas dan tegas mengenai penerapan syarat formil dan materiil dalam penilaian suatu laporan khususnya dalam kajian awal yang dilakukan Bawaslu. Meskipun Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum terkait Syarat Formal dan Materiil dalam Kajian Awal disebutkan bahwa syarat formal meliputi: nama dan alamat pelapor; pihak Terlapor; dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu yaitu paling lama 7 (tujuh) hari. Sementara itu, syarat materiil meliputi: waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; dan bukti. Namun, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terdapat banyak laporan yang

tidak ditindaklanjuti dengan alasan baik tidak memenuhi syarat formil dan materiil ataupun salah satu syarat tersebut. Hal ini penting untuk ditegaskan agar ke depannya tidak ada lagi laporan kepada Bawaslu yang ditindaklanjuti namun tidak tuntas atau belum diberi penjelasan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.24] Menimbang bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam bentuk Penggunaan Teknologi Sirekap. Menurut Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran dalam penerapan Sirekap yang berakibat menghambat penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (termasuk Pemilu Presiden dan wakil presiden 2024) dan mendistorsi informasi yang beredar di tengah masyarakat sehubungan dengan hasil dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pelanggaran tersebut antara lain:

1. Persiapan Sirekap tidak memiliki landasan hukum;
2. Permasalahan algoritma input data penghitungan suara Sirekap dalam masa persiapannya;
3. Penggunaan Sirekap menghambat penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya;
4. Sirekap memuat data-data keliru yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasinya; dan
5. Data dari Sirekap yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-312, Bukti P-422 sampai dengan Bukti P-436 serta ahli Leony Lidya dan saksi Hairul Anas Suandi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya seluruh dalil Pemohon berkenaan dengan

kecurangan yang dilakukan oleh Termohon melalui sistem IT dan Sirekap adalah tidak benar. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu. Dengan kata lain, Sirekap merupakan sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara Pemilu, sekali lagi hanya alat bantu, dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon. Penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semuanya prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 UU Pemilu.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-55, Bukti T-57 sampai dengan Bukti T-58, dan Bukti T-62 sampai dengan Bukti T-65 serta ahli Marsudi Wahyu K. dan saksi Yudhistira Dwi Wardhana Asnar serta Andre Putra Hermawan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Persiapan Sirekap tidak memiliki landasan hukum. Permasalahan algoritma input data penghitungan suara Sirekap dalam masa persiapannya, penggunaan Sirekap menghambat penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya, dan data dari Sirekap yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas, menurut Pihak Terkait, hal ini pun dapat berpotensi merugikan Pihak Terkait. Sedangkan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Sirekap memuat data-data keliru yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasinya, menurut Pihak Terkait, tidaklah relevan dengan persoalan hasil suara Pemilu karena Sirekap tidak menjadi dasar perhitungan suara oleh Termohon sehingga tidak perlu dibahas karena tidak bernilai pembuktian. Lebih-lebih, tampilan yang ditunjukkan oleh Pemohon adalah lampiran web Pemilu2024.kpu.go.id hanya pada tanggal 4 dan 5

Maret 2024. Lagi pula, web Pemilu2024.kpu.go.id berbeda dengan aplikasi Sirekap yang menyeluruh dan lengkap.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yakni:

1. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas Pencegahan dengan menyampaikan Surat Nomor 197/HK/K1/2024 perihal Imbauan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI [vide bukti PK-158], yang pada pokoknya meminta kepada KPU RI untuk memberikan tanggapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Surat Nomor 115/S.Perm/THN-AMIN/II/2024 perihal Audit Independen Sistem IT Pemilu KPU RI tanggal 7 Februari 2023 yang disampaikan oleh Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar;
2. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas Pencegahan dengan menyampaikan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 184/HK/K1/02/2024 perihal Permintaan Penjelasan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI [vide bukti PK-159], yang pada pokoknya meminta penjelasan berkenaan sejauh mana akses Sirekap dalam proses penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu yang diberikan KPU kepada Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga meminta penjelasan berkenaan permasalahan yang beredar di publik di antaranya ketidaktepatan atau ketidaksinkronan antara data dalam foto formulir Model C.Hasil dengan hasil pembacaan dan tidak dapat diperbaiki kesalahan hasil pembacaan;
3. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Nomor 219/HK/K1/02/2024 perihal Saran Perbaikan tanggal 17 Februari 2024 [vide bukti PK-160], yang pada pokoknya meminta kepada KPU RI untuk lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap input data Sirekap, karena foto Formulir C.Hasil dan hasil pembacaan Sirekap pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> dapat diakses dan dibandingkan secara bersamaan, menyampaikan kepada masyarakat secara terus menerus bahwa Sirekap adalah alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, sementara data otentik adalah data manual rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang, dan menghentikan penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap

melanjutkan Form Pindai Model C.Hasil diunggah pada <https://pemilu2024.kpu.go.id>, sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada Form Model C.Hasil secara akurat;

4. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimana para Terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU diduga melakukan Pelanggaran Pemilu Dengan melakukan penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada situs Sirekap berdasarkan laporan Nomor 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 [vide Bukti PK-191]. Selanjutnya Bawaslu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [vide Bukti PK-192] dengan Kesimpulan laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat Nomor 251/PP.00.00/K1/02/2024 tertanggal 22 Februari 2022 kepada perihal pemberitahuan status laporan [vide Bukti PK-148];

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK- 148, Bukti PK-154, Bukti PK-158 sampai dengan Bukti PK-161, Bukti PK-170 sampai dengan Bukti PK-172, Bukti PK- 175 sampai dengan Bukti PK-187, dan Bukti PK-191, serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Iji Jaelani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa aplikasi Sirekap dibangun oleh Termohon sebagai bagian dari upaya Termohon untuk memenuhi asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sirekap diharapkan dapat menampilkan proses Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan lebih terbuka dan akuntabel kepada masyarakat sebagaimana menjadi prinsip penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan dalam Pasal 3 UU Pemilu, sehingga terwujud transparansi utamanya dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.

Bahwa aplikasi Sirekap sesungguhnya merupakan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Tujuan SPBE adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kaitannya dengan Sirekap maka SPBE yang dikembangkan adalah terkait dengan kepemiluan.

Bahwa Pasal 1 angka 56 PKPU 25/2023 mendefinisikan Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Pengertian Sirekap sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 56 PKPU 25/2023 juga ditemukan dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024); dalam Bab I, Huruf E. Pengertian Umum, angka 46, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Keputusan KPU 66/2024); dan juga dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (PKPU 6/2024). Dengan demikian dalam peraturan dan keputusan KPU, Sirekap dinyatakan sebagai sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi hasil Penghitungan Suara, dan juga dirancang untuk mendukung rekapitulasi sejak tahap pemungutan suara di TPS, penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara, hingga tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum 2024. Aplikasi Sirekap merupakan pengembangan dari aplikasi Situng yang digunakan pada Pemilu 2019.

Bahwa Sirekap menyediakan layanan informasi hasil pemilu yang dapat diakses masyarakat melalui laman <https://pemilu2024.kpu.go.id>, namun di sisi lain Sirekap juga dijadikan aplikasi bagi penyelenggara untuk melakukan rekapitulasi

dan mendokumentasikan secara elektronik berkas rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sirekap yang digunakan sebagai layanan informasi hasil pemilu untuk masyarakat disebut Sirekap *Web*, sedangkan Sirekap *mobile* merupakan Sirekap yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah data dan dokumen elektronik hasil penghitungan suara dari TPS menggunakan bantuan telepon seluler. Data dan dokumen elektronik yang diunggah KPPS dalam Sirekap *mobile* akan divirtualisasi kemudian diunggah/dikirim dan ditampilkan ke dalam Sirekap *web* untuk selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat lebih cepat daripada informasi resmi penetapan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara manual dan berjenjang.

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara memanfaatkan aplikasi Sirekap diatur dalam Pasal 58 PKPU 25/2023 yang menyatakan bahwa Formulir Model C.Hasil yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Kemudian KPPS menyampaikan Formulir Model C.Hasil Salinan kepada PPS, yang selain dokumen fisik, dikirimkan juga dokumen elektroniknya melalui Sirekap [vide Pasal 66 ayat (3) PKPU 25/2023].

Bahwa secara teknis Keputusan KPU 66/2024 juga mengatur penggunaan Sirekap untuk membuat bentuk digital (digitalisasi) Formulir Model C.Hasil Salinan foto (*image*) yang akan disampaikan kepada PPS dan PPK melalui Sirekap *mobile*. KPPS juga dapat memberikan Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KPU, Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KPU, dan Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KPU, serta Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU kepada Saksi dan Pengawas TPS, melalui Sirekap [vide Keputusan KPU 66/2024].

Bahwa Sirekap juga digunakan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 13 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa Sirekap merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, kecuali jika wilayah kecamatan tertentu tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap. Dalam rekapitulasi tingkat kecamatan, data yang ditampilkan dalam rapat pleno bukan hanya Formulir C.Hasil, namun ditampilkan juga data dan foto dari Sirekap. Data Sirekap demikian ditampilkan

dengan bantuan layar elektronik atau proyektor yang kemudian keduanya akan dicocokkan. Apabila antara data dan foto Sirekap terdapat perbedaan dengan data Formulir C.Hasil, maka data dalam Sirekap akan dilakukan pembetulan disesuaikan dengan data dalam Formulir C.Hasil [vide Pasal 15 ayat (6) PKPU 5/2024].

Bahwa PPK juga menggunakan Sirekap dalam menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan (Formulir D.Hasil) yang kemudian akan dicetak lalu dipindai menggunakan Sirekap [vide Pasal 18 dan Pasal 20 PKPU 5/2024]. Penggunaan Sirekap ini juga dilakukan pada rekapitulasi di tiap-tiap jenjang selanjutnya sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional [vide Pasal 85 dan Pasal 87 PKPU 5/2024]. Proses penetapan hasil Pemilihan Umum Nasional juga dipindai dan diunggah menggunakan Sirekap [vide Pasal 92 PKPU 5/2024].

Bahwa pemanfaatan aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ini ditegaskan dalam Pasal 112 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa: (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dengan bantuan Sirekap; (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Sirekap kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih, aplikasi Sirekap tetap dipergunakan yaitu saat penyampaian salinan Keputusan KPU yang menetapkan ambang batas [Pasal 12 PKPU 6/2024], penyampaian salinan Keputusan Calon terpilih anggota DPR [vide Pasal 32 PKPU 6/2024], penyampaian salinan Keputusan Calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota [vide Pasal 40 dan Pasal 44 PKPU 6/2024]. Kemudian Pasal 54 PKPU 6/2024 menegaskan mengenai penggunaan alat bantu Sirekap dalam proses penetapan Pasangan Calon Terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.

Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam berbagai Peraturan dan Keputusan KPU tersebut di atas, Termohon telah mempersiapkan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu yang memudahkan masyarakat untuk

mengetahui informasi awal terkait perolehan suara secara nasional dan di tingkat TPS secara lebih cepat dalam proses Pemilihan Umum 2024, yang diharapkan dapat lebih baik dari aplikasi Situng yang digunakan sebagai alat bantu dalam Pemilu 2019;

Bahwa setelah mengemukakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, serta ahli dan saksi Pemohon, ahli dan saksi Termohon, Keterangan Bawaslu dan bukti-bukti yang diajukan serta ahli dan saksi Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ahli dan saksi Termohon yaitu Ahli Marsudi Wahyu K., dan saksi Yudistira Dwi Wardhana Asnar serta Andre Putra Hermawan menjelaskan secara teknis bagaimana aplikasi Sirekap bekerja. Ahli dan saksi Termohon tidak membantah perubahan-perubahan data dalam Sirekap, namun dijelaskan bahwa hal demikian terjadi justru karena pemutakhiran/pembetulan data dari KPPS yang terus dilakukan oleh Tim IT KPU.

Perubahan data pada Sirekap yang dilihat oleh Tim Pemohon dalam laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> merupakan tampilan dari Sirekap *web* yang berfungsi sebagai media layanan informasi masyarakat, namun di balik Sirekap *web*, KPPS dan Tim IT KPU tetap memperbaiki data yang masuk melalui Sirekap *mobile*, akibatnya tampilan data dalam Sirekap *web* yang dapat diakses masyarakat terus mengalami perubahan. Menurut Ahli dan saksi Termohon perubahan demikian terjadi pada perolehan suara semua pasangan calon karena disesuaikan dan dilakukan pembetulan dengan data yang diterima dari Sirekap *mobile* yang diunggah oleh KPPS berdasarkan Formulir C.Hasil.

Bahwa menurut Mahkamah, perubahan-perubahan data yang terjadi pada Sirekap *web* yang didalilkan oleh Pemohon telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sirekap *web* yang dibuat sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hasil pemilu justru menimbulkan asumsi dan penafsiran yang berkembang liar di masyarakat. Hal demikian itu, seyogyanya

menjadi catatan penting bagi penyelenggara, bahwa sistem IT yang seharusnya menjadi alat bantu penting dengan tugas-tugas yang telah diatur dalam peraturan dan keputusan KPU, justru terkesan tidak memberikan kepastian, *quod non* meskipun terlihat adanya fluktuasi perubahan data sebagai akibat dari pembetulan dan pemutakhiran data di tingkat KPPS. Terlebih, keputusan KPU untuk menghentikan sementara Sirekap *web* sehingga tidak bisa diakses masyarakat semakin menambah kesan dan asumsi yang negatif di masyarakat.

Persoalan-persoalan penggunaan dan pengaplikasian Sirekap dalam proses penghitungan sampai rekapitulasi suara yang didalilkan Pemohon, bahkan diakui oleh Termohon, mengarahkan Mahkamah pada kesimpulan bahwa data dalam Sirekap jika tidak dilakukan validasi menjadi data yang kurang akurat. Kekurangakuratan data Sirekap ini diakui oleh Ahli Termohon Marsudi Wahyu K., bahwa akurasi menjadi kekurangan dari aplikasi Sirekap. Menurut ahli, seharusnya sebelum data dari Sirekap *mobile* masuk ke dalam Sirekap *web*, terlebih dahulu harus dilakukan validasi data, sehingga data yang dikonsumsi masyarakat adalah data yang benar sebagaimana data di TPS berdasarkan Formulir C.Hasil.

Bahwa persoalan-persoalan dalam Sirekap yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas kemudian menjadikan aplikasi Sirekap tidak memberikan kepastian, data yang ditampilkan dalam Sirekap *web* akurasi menjadi dipertanyakan, bahkan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal aplikasi Sirekap sebelumnya telah melalui proses audit oleh Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Siber dan Sandi Negara [vide Bukti T-64] dan teknologi yang dikembangkan pada aplikasi Sirekap sudah merupakan perbaikan dari aplikasi Situng yang dipakai tahun 2019, sehingga dinilai jauh lebih baik. Namun, karena terdapat persoalan akurasi data pada aplikasi Sirekap sebagai akibat belum dilakukan validasi sebelum diunggah pada aplikasi Sirekap, pada akhirnya Termohon tidak memfungsikan Sirekap sebagai dasar penghitungan resmi suara hasil pemilu 2024. Akan tetapi, data yang digunakan sebagai dasar penetapan hasil perolehan suara pasangan calon secara resmi adalah data hasil penghitungan manual secara berjenjang, yang juga dijadikan rujukan untuk memperbaiki Sirekap dalam hal terdapat data tidak akurat.

Bahwa terlepas dari persoalan teknis dalam penggunaan aplikasi Sirekap, untuk keperluan penetapan suara sah secara nasional, Termohon menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang. Sedangkan, Sirekap tetap difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil penghitungan dari tingkat TPS. Artinya, fungsi Sirekap tidak jauh berbeda dengan fungsi Situng pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan penggunaan Sirekap, menurut Mahkamah dalam rangka perbaikan ke depan, Sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih untuk diketahui lebih awal, teknologinya harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap. Untuk itu, sebelum Sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri. Di samping itu untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah, menurut Mahkamah perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap dilakukan oleh lembaga yang bukan penyelenggara pemilu.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon berkenaan dengan Sirekap adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.26] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh Pemohon belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara/hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan

Mahkamah *a quo* adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai berikut:

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra

[6.1] Menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda (*dissenting opinion*), saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilu yang “jujur” dan “adil” sebagai bagian asas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut.

Setelah membaca UUD 1945 secara komprehensif, dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil. Hal itu yang menjadi alasan mengapa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

mengatur asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap lima tahun sekali sebagai asas pemilu. Norma tersebut merupakan asas atau prinsip dasar kontestasi pemilu yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicita-citakan UUD 1945 dapat dicapai. Pada saat yang sama, juga untuk menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik yang secara esensial bukan sistem politik yang demokratis.

Untuk tujuan demikian, dari sejumlah asas pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945, yang paling esensial bagi kontestasi pemilu adalah asas jujur dan adil. Bagaimana sesungguhnya esensi asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu? Bagaimana wujud sikap jujur dan adil itu dapat dilihat dan digunakan dalam penyelenggaraan pemilu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab sebagai kerangka pikir dalam menilai penyelenggaraan pemilu dengan sistem demokrasi yang hendak dibangun sesuai UUD 1945.

Dalam KBBI, kata “jujur” itu diartikan sebagai lurus hati; tidak berbohong atau berkata apa adanya; tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku; tulus; ikhlas. Adapun kata “kejujuran” diartikan sebagai keadaan jujur; ketulusan hati; atau kelurusan hati. Apabila dikaitkan dengan pemilu sebagai sebuah kontestasi, istilah jujur dalam pemilu dapat dimaknai sebagai tidak berbohong, tidak curang, atau sikap tulus dalam proses meyakinkan rakyat untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Artinya, secara istilah, pemilu jujur merupakan pemilu tanpa ada kebohongan, tanpa kecurangan, dan patuh pada setiap aturan dan etika dalam penyelenggaraannya. Setiap pihak yang terlibat dalam kontestasi, baik penyelenggara, peserta, termasuk pemerintah bersikap jujur yang dibuktikan dengan satu kata dan perbuatan dalam mengambil peran dalam pemilu.

Adapun kata “adil” dalam KBBI diartikan sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak pada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; dan tidak sewenang-wenang. Sementara, kata “keadilan” diartikan sebagai sifat atau perbuatan yang adil. Dalam hubungannya dengan pemilu, konsep pemilu adil atau keadilan pemilu dapat dimaknai sebagai suatu proses penyelenggaraan pemilu yang tidak saja tidak memihak dan tidak sewenang-wenang, melainkan juga berpegang pada kebenaran, di mana setiap pihak yang berkepentingan dengan pemilu menjaga sikap moralnya untuk berpegang pada

kebenaran itu. Kebenaran dimaksud mencakup adanya koherensi antara yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan dalam proses pemilu dengan aturan dan moral kontestasi yang jujur.

Secara substantif, *The United Nations Democracy Fund* (UNDEF) membuat atau merumuskan 11 (sebelas) konsepsi pemilu yang adil (Didik Supriyanto & Ramlan Surbakti; 2014:35-36). Dua dari 11 (sebelas) prinsip tersebut dapat dikatakan prinsip integritas dan prinsip independensi yang memiliki korelasi erat dengan asas jujur dan adil. Prinsip integritas dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu didasari pada roh atau semangat jujur dalam keseluruhan proses penyelenggaraan. Sementara itu, independensi merupakan prinsip yang menghendaki seluruh pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan yang bersentuhan dengan penyelenggaraan pemilu harus independen. Terkait dengan prinsip tersebut, Ramlan Surbakti (2014:6) mengidentifikasi setidaknya 7 (tujuh) kriteria penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas, 3 (tiga) di antaranya adalah persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial; serta integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu.

Berbagai prinsip, karakter, dan kriteria pemilu yang adil mencakup semua aspek terkait penyelenggaraan pemilu, baik sistem, hak pilih, waktu penyelenggaraan, hingga hal-hal berkenaan dengan perlakuan yang setara dalam penyelenggaraan pemilu. Perlakuan setara menjadi kunci pemilu dapat dikatakan dilaksanakan secara adil. Salah satu wujud kesetaraan dimaksud adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dari segala bentuk praktik curang dalam segala aspek penyelenggaraannya. Pelanggaran terhadap prinsip pemilu jujur dan adil dimaksud secara *linear* akan menciptakan apa yang disebut sebagai malpraktik penyelenggaraan pemilu.

Berbagai prinsip dan kriteria pemilu jujur dan adil serta kemungkinan adanya malpraktik yang akan terjadi dalam pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dipahami, tidak cukup sekadar diukur dari aspek aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu, melainkan juga mencakup aspek kesetaraan hak antarwarga negara dan kontestasi yang bebas serta harus berada dalam level yang sama (*a same level of playing field*). Dengan demikian, persaingan

yang bebas dan adil antarperserta dimaknai sebagai suatu kontestasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal yang satu level atau sama. Tidak hanya itu, dalam kontestasi, persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional (*constitutional right*) yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya.

Berdasarkan kerangka teori sebagaimana diulas di atas, maka konsep pemilu jujur dan adil yang dikehendaki UUD 1945 dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural, serta pemilu jujur dan adil secara substansial. Pemilu jujur dan adil secara prosedural dapat dibaca dalam kerangka yang dikonsepsikan, misalnya, oleh International IDEA. Dalam hal ini, International IDEA dalam “Electoral Justice: The International IDEA Handbook” yang mengonsepsikan pemilu jujur dan adil dalam konsep sistem keadilan pemilu mendefinisikan, *the electoral justice system is the set of means or mechanisms available in a specific country (sometimes in a specific local community or even in a regional or international context) to ensure and verify that electoral actions, procedures and decisions comply with the legal framework, and to protect or restore the enjoyment of electoral rights* (Ayman Ayoub & Andrew Ellis, 2010:9).

Sesuai definisi tersebut, International IDEA meletakkan konsep keadilan pemilu dalam ukuran tersedianya mekanisme guna memastikan agar prosedur pemilu dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tersedianya mekanisme untuk melindungi hak pilih warga negara. Dalam konteks itu, jujur dan adilnya suatu pemilu akan tergantung pada apakah proses pemilu telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan apakah ketentuan pemilu telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa serta pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan atau tidak. International IDEA juga merinci mekanisme keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*) (Ayman Ayoub & Andrew Ellis, 2010:9).

Konsepsi keadilan pemilu yang dikemukakan International IDEA merupakan sebuah kerangka keadilan pemilu dalam batas ukuran formil atau prosedural. Sebab, dengan adanya atau terlaksananya sistem keadilan pemilu sebagaimana dikemukakan, hal tersebut sudah dikatakan sebagai pemilu yang berkeadilan. Padahal, ketersediaan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu tidak serta merta dapat menjamin pemilu akan berjalan dengan adil dan jujur. Ketersediaan mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah hukum pemilu baru sebatas menyediakan ruang komplain bagi pihak-pihak yang dirugikan atau dicurangi dalam pemilu. Sekalipun sistem keadilan pemilu yang demikian dapat mengurangi praktik curang dalam pemilu, namun ia tidak dapat memberikan garansi bahwa pemilu telah berjalan jujur dan adil. Sebab, mekanisme penegakan hukum pemilu bukan satu-satunya faktor atau faktor tunggal yang menentukan pemilu berjalan jujur dan adil. Terdapat banyak faktor yang menentukan pemilu berjalan jujur dan adil seperti faktor desain sistem pemilu yang seberapa pun baiknya akan tetap menyediakan celah terjadinya praktik curang, atau perilaku aktor politik yang seberapa pun baiknya sistem, juga akan selalu terdapat oknum pelaku politik yang bertindak curang dalam keikutsertaan kontestasi pemilu. Artinya, ketersediaan mekanisme untuk mencegah dan menangani pelanggaran atau sengketa yang terjadi dalam pemilu tidak menjamin bahwa pemilu akan berjalan jujur dan adil. Dengan demikian, dapat dipahami, konsep keadilan pemilu di atas berangkat dari paradigma yang sangat prosedural-formalistik. Dengan kata lain, sepanjang pelaksanaan pemilu sudah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, di mana apabila terjadi pelanggaran dan ditangani sesuai dengan mekanisme yang tersedia, maka sudah terkategori sebagai pemilu yang jujur dan adil.

Melampaui batas keadilan prosedural itu, asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedural semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bilamana hanya sebatas keadilan prosedural, asas pemilu jujur dan adil dalam UUD 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab, pemilu di masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yaitu dilaksanakan dengan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam UU Pemilu saat itu. Namun

secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang, karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak *fair*, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu, maupun karena faktor praktik penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu.

Oleh karena itu, asas jujur dan adil dalam norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam sebuah kontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Dalam arti, ukuran jujur dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum, melainkan mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika, *in casu* etika dalam kontestasi pemilu. Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang. Pemilu jujur dan adil sesuai kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan untuk tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya, di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang menciderai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas.

[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan *a quo* dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung

dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (*constitutional values*) dan prinsip-prinsip demokrasi (*democratic principles*). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Selain itu, saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materiil yang secara ketat menggunakan prinsip *beyond a reasonable doubt*. Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi, seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

[6.3] Menimbang bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata, dalam Putusan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dalam menanggapi dalil-dalil Pemohon, pada pokoknya, saya memiliki posisi hukum yang serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa

persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya dan termasuk sebagai bagian argumentasi dalam permohonan. Ada 2 (dua) hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan (*dissenting opinion*) dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam (i) persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden; dan (ii) perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut.

[6.3.1] Bahwa Pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam sebagian besar permohonan. Tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil Pemohon, saya tidak akan menanggapi dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan. Saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bagian besar. Pertama, melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik. Kemudian, melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu.

Dalam permohonannya, Pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap Pihak Terkait, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02. Dukungan dimaksud, sebagaimana dalil Pemohon, dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran bantuan sosial. Ditambahkan oleh Pemohon, salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dan/atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja Presiden ke beberapa daerah. Cara demikian, imbuh Pemohon, merupakan bentuk kampanye terselubung dan memberi kontribusi besar/signifikan terhadap penambahan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02.

Setelah mencermati dengan saksama alat bukti yang diajukan Pemohon terkait dengan argumentasi mengenai penyaluran bantuan sosial, sebagian besarnya berupa salinan berita yang dimuat pada media massa maupun *link* situs

web/laman lembaga pemerintahan. Terhadap alat bukti berjenis dokumen yang merupakan salinan berita, saya memiliki beberapa catatan tersendiri. Berkenaan dengan sebuah artikel berupa “berita” yang digunakan sebagai bukti dalam perkara di pengadilan, saya berpendapat kedudukannya kurang lebih serupa dengan sebuah kesaksian, bahkan memiliki derajat yang lebih rendah. Dari sisi muatan isi berita yang disampaikan adalah berisi informasi deskriptif, yang terkadang pun kerap terselip opini pribadi dari penulisnya. Oleh karena itu, terhadap dalil dengan dukungan alat bukti demikian sulit bagi saya untuk meyakinkan diri menerima argumentasi Pemohon sepenuhnya.

Namun demikian, fakta konkret sebagaimana menjadi objek penilaian di atas tidak bisa dilepaskan secara kontekstual atas pengaruh dari unsur-unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab-akibat. Sebagaimana membaca teks, maka pembaca tidak hanya melihat pada huruf-huruf mati yang ada dihadapannya melainkan harus pula mengetahui latar belakang susunan kata dan kalimatnya untuk dapat memahami makna dari teks dimaksud. Begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa, kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada peristiwa lain yang turut memengaruhinya.

Oleh karena itu, saya akan menilai dalil yang diutarakan Pemohon mengenai penyaluran bantuan sosial yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan presiden secara kontekstual. Hal ini pun sejatinya yang menjadi pertimbangan Mahkamah, secara umum, dengan mengambil inisiatif untuk memanggil dan meminta keterangan beberapa Menteri dalam persidangan. Saya percaya, Mahkamah pun ingin menggali lebih dalam terhadap dalil dan fakta yang diungkapkan oleh Pemohon dan memeriksa silang dalil tersebut kepada pihak yang berwenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial dikaitkan dengan unsur-unsur lain yang menimbulkan relasi sebab akibat.

Ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum, yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan

berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu, *in casu* tahap kampanye dan pemungutan suara.

Yang menjadi persoalan besar dalam kaitannya antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut. Jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat. Sebab, penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai ketentuan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus digunakan bagi kepentingan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Pasal 23 ayat (1) UUD 1945], tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelitir kelompok.

Tidak sedikit literatur ilmiah dan kajian akademik di bidang politik dan hukum yang mengulas mengenai penggunaan keuangan negara dalam bentuk implementasi program pemerintah yang digunakan sebagai salah satu bentuk strategi memenangkan pemilu, khususnya dalam pemilu yang diikuti petahana (*incumbent*). Banyak ahli telah meneliti dan membahas strategi demikian, antara lain dengan menggunakan konsep *political budget cycle*. Dalam hal ini, petahana akan menggenjot implementasi program pemerintah, khususnya dalam waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu yang akan diikutinya. Secara umum, para pakar juga menyoroti dua program pemerintah yang lazim dijadikan objek penelitian, yaitu: penyelesaian program mercusuar, seperti pembangunan proyek-proyek besar dan sangat strategis; serta program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat sebagai calon pemilih, misalnya penghapusan pajak atau pemberian bantuan langsung secara tunai.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep *political budget cycle*. Sebab, tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang saat ini memegang jabatan, tidak menjadi peserta dalam pemilu. Meskipun, sebagai pribadi, orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Konsekuensinya, ia juga diberi dan memiliki kesempatan melakukan kampanye dalam rangka

memengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya.

Akan tetapi, dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahannya. Pada titik inilah yang kemudian menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun, program dimaksud pun dapat digunakannya sebagai kamufase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberi dukungan atas pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden.

Dalam upaya menilai dan memutus persoalan ini, dengan memeriksa secara saksama bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para Menteri, fakta persidangan menunjukkan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan adanya kesalahan administrasi. Namun demikian, tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara yang diajukan ke hadapannya secara adil. Selain itu, hakim harus menemukan kebenaran sesuai dengan fakta dan didukung oleh bukti yang meyakinkan.

Dalam menjalankan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemeriksaan persidangan yang dilakukan Mahkamah didominasi oleh karakter untuk melakukan penilaian terhadap fakta (*judex facti*). Terlebih, apabila dalam dalil-dalil yang diajukan Pemohon mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu. Fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu. Saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang sempurna, terlebih paripurna, terkecuali hukum yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Aturan hukum yang disebut amat lengkap dan mengatur secara rinci setiap tindakan manusia hanyalah klaim dari pembentuknya semata. Senantiasa akan ada dan

ditemukan celah dalam aturan hukum yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan terlindung dari ancaman pelanggaran norma hukum.

Begitu pula halnya dengan aturan hukum pemilu. Ada celah hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan anggaran negara melalui pengejawantahan program pemerintah pada masa yang berdekatan atau berhimpitan dengan penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, pada kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pun terdapat kekhususan dalam hal posisi Presiden yang bukan berstatus sebagai petahana dan bukan menjadi pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu, melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon. Hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama (*a same level of playing field*). Terlebih, fakta hukum yang ada, di sekitar atau pada saat tahap kampanye berlangsung, kunjungan kerja Presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan biasanya.

Faktor yang mendukung hal tersebut, antara lain, adalah keadaan adanya celah hukum pada aturan UU Pemilu yang berpeluang dimanfaatkan. Perumpamaan kondisi demikian ibarat banyak orang melihat asap mengepul membumbung tinggi, tetapi tiada satu pun yang dapat menemukan titik api yang menjadi sumber asap itu. Pada titik inilah moralitas atau etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah atau kekosongan aturan hukum (*legal loophole*). Bagaimanapun, dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal, salah satu bentuk nyata perwujudan asas adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Suasana kebatinan demikian seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu dan pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi (*the highest moral standard*).

Berdasarkan pertimbangan di atas, secara kelembagaan, saya memahami posisi Mahkamah atau mayoritas hakim yang terkendala oleh banyak pertimbangan, terutama soal bukti dan penilaian atas bukti untuk dapat “bergerak

lebih jauh". Namun demikian, secara pribadi, sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain. Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya, yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilu. Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (*electoral incentive*). Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan Presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan, atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon.

Sementara itu, merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan, menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, *in casu* Menteri Sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan/atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu, diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan "bersayap" yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Padahal, ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN, norma Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu antara lain menyatakan, "*menteri harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara*".

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan *electoral* menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral (*moral obligation*) untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih, dalam waktu dekat, yang hanya berbilang bulan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran

negara/daerah oleh petahana, pejabat negara, ataupun oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Dengan menyatakan dalil *a quo* terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut (*deterrent effect*) kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil Pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum.

[6.3.2] Bahwa dalam kaitan dengan dalil di atas, Pemohon mengemukakan beragam tindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara disertai dengan alat bukti untuk mendukung argumentasinya. Dalam persidangan, Termohon telah menyampaikan sanggahan terhadap beberapa dalil yang disampaikan Pemohon, dan Bawaslu serta Pihak Terkait pun telah memberikan keterangan serta bantahan ihwal dalil *a quo*.

Salah satu posisi atau jabatan di pemerintah yang kerap muncul dalam fakta persidangan adalah persoalan netralitas penjabat (Pj.) kepala daerah dalam proses pemilu. Sebagaimana kita pahami, Pj. kepala daerah yang terdapat di sekitar tahapan Pemilu 2014, termasuk pemilu presiden dan wakil presiden, merupakan konsekuensi masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak nasional pada bulan November 2024. Sebagai Pj. kepala daerah, mereka bukan berasal dari hasil pemilu, tetapi ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, *in casu* Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Secara normatif, eksistensi Pj. kepala daerah didasarkan pada norma Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) UU 10/2016. Dalam hal ini, Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 menyatakan, "*Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun*

2024". Artinya, pengisian Pj. kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024.

Selain berkenaan dengan Pj. kepala daerah, kepala desa termasuk salah satu aparatur negara yang kerap didalilkan Pemohon, khususnya terkait dengan netralitas aparatur/penyelenggara negara. Ikhwal hal tersebut, berdasarkan fakta di persidangan, terdapat banyak laporan kepada pengawas pemilu terkait netralitas Pj. kepala daerah karena dinilai memihak kepada salah satu Pasangan Calon. Selain itu, pengerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan.

Setelah membaca Keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas Pj. kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain, di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan Pj. kepala daerah, di antaranya, berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen jelas untuk kelanjutan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lain kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan mengenakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas Pj. kepala daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa, antara lain, seperti di Jakarta dan Jawa Tengah.

Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk ditindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KASN telah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian

Pj. kepala daerah dinilai belum optimal dalam mengawal netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas.

Sementara itu, sebagian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil atau materil. Namun, Bawaslu tidak memberitahukan kekuranglengkapan persyaratan dimaksud. Hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian Pj. kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semuanya ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.

[6.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat/aparatur negara/penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

[6.5] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan *a quo* telah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Artinya, semua dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak terbukti oleh Mahkamah. Namun demikian, mengenai dalil adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bantuan sosial (bansos) dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, saya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan mayoritas hakim, sepanjang berkenaan dengan dalil *a quo*.

Bahwa sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pengubah UUD 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau asas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam “Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara” yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, termasuk bidang politik. Semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi. Oleh karena itu, dikehendaki pemilu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut di atas dengan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan harus terjamin kemandiriannya, termasuk lembaga pengawas pemilu [vide Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998]. Bahkan, sejalan dengan semangat reformasi juga ditegaskan bahwa dalam rangka “penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional” penting untuk ditumbuhkan pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan hukum dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Artinya, reformasi telah meletakkan tonggak sejarah bangsa untuk bangkit dengan kesadaran baru bangsa Indonesia guna menggapai tujuan bernegara secara beradab dengan dilandasi nilai-nilai fundamental kebangsaan berdasarkan Pancasila. Untuk tujuan tersebut, demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang secara ideologis dan teleologisnya bermaksud untuk memenuhi dan menjalankan kehendak konstitusi. Terlebih lagi, konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik yang di dalamnya mencakup hak pilih dalam pemilu.
2. Bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikehendaki bersama di era reformasi tersebut, maka untuk melaksanakan pemilu harus ditentukan standar dan persyaratan (*requirement*) yang jelas. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, persyaratan tersebut diatur lebih lanjut

dalam UU tentang Pemilihan Umum, *in casu* UU Pemilu sebagai aturan hukum atau aturan main (*rule of the game*) dalam kontestasi secara demokratis, yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak UUD 1945, termasuk semangat penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional yang menjadi haluan negara dalam mewujudkan reformasi. Dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya *rule of law*. Namun, *rule of law* juga harus dilandasi oleh *rule of ethics*. Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam UU Pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi pemilu. Sehingga, masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka, dan adil. Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus benar-benar bersikap dan bertindak jujur. Dengan demikian, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tegasnya, UU Pemilu yang menjabarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala (setiap lima tahun). Prinsip jujur tersebut apabila dikaitkan dengan pemilu mengandung makna tidak berbohong, tidak curang, atau sikap tulus dalam proses meyakinkan rakyat untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Artinya, dalam pemilu yang jujur diharapkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kontestasi, baik penyelenggara, peserta, termasuk pemerintah, harus bersikap jujur yang dibuktikan dengan adanya satu kata dan perbuatan dalam keterlibatannya dengan pemilu. Sementara itu, konsep pemilu yang adil atau keadilan pemilu merupakan suatu proses penyelenggaraan pemilu yang tidak memihak dan tidak sewenang-wenang, serta berpegang pada kebenaran, di mana setiap pihak yang berkepentingan dengan pemilu harus menjaga sikap moral untuk berpegang pada kebenaran itu sendiri. Kebenaran dimaksud mencakup koherensi antara apa yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan dalam proses pemilu dengan aturan dan moral kontestasi yang jujur. Oleh

karena itu, pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu harus profesional, independen, dan imparial. Konsep pemilu yang jujur dan adil yang dikehendaki UUD 1945 mencakup pemilu yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial.

3. Bahwa bertolak dari uraian di atas, prinsip jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam berkontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilu benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi sehingga rakyat (pemilih) secara bebas dapat menentukan wakil-wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun dan oleh siapapun.
4. Bahwa untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil telah ditentukan aturan main dalam UU Pemilu beserta aturan pelaksanaannya yang tidak sekadar untuk memenuhi prosedur kontestasi semata, namun juga harus mampu menjamin terwujudnya demokrasi substansial yang dicirikan dengan keteraturan, yakni keteraturan hukum dan etika, sehingga terdapat keseimbangan *rule of law dan rule of ethics* yang akan menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagai bangsa (vide Jimly Asshiddiqie, 2022). Dengan demikian, kemanfaatan dari demokrasi bisa dinikmati bersama melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan. Terkait dengan persoalan etika tersebut, pada era reformasi justru telah menjadi perhatian yang sangat serius yang ditandai dengan ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan ini dilandasi oleh pertimbangan karena terjadinya degradasi etika kehidupan berbangsa yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya krisis multidimensi (vide Konsideran Menimbang huruf c dan huruf d Ketetapan MPR

No. VI/MPR/2001). Untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia maka dirumuskanlah pokok-pokok etika kehidupan berbangsa untuk dapat menjadi acuan, pedoman, dan panduan. Pentingnya dirumuskan Etika Kehidupan Berbangsa tersebut bertolak dari berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan sehingga perlu ada acuan, antara lain pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian yang dijiwai oleh nilai-nilai agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Terkait dengan isu etika politik dan pemerintahan, Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 telah menggarisbawahi misinya bahwa setiap pejabat dan elit politik harus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (vide angka 2 Bab II Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001).

[6.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah dalam Putusan *a quo* telah menyatakan berwenang mengadili permohonan Pemohon, sekalipun Termohon dan Pihak Terkait mengeksepsi kewenangan Mahkamah. Dalam konteks ini, penting bagi saya menegaskan bahwa untuk memahami kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tidak dapat dilihat secara parsial dengan merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 475 UU Pemilu yang secara eksplisit menyatakan pada pokoknya dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah. Lebih lanjut, disebutkan pula keberatan tersebut hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam kaitan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah telah memiliki pendirian bahwa berkenaan dengan PHPU, Mahkamah tidak hanya melihat pada angka-angka semata, namun juga dapat menyelesaikan persoalan kualitatif yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil dalam rangka menjamin tegaknya prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi karena Mahkamah adalah peradilan konstitusi yang harus hadir menegakan konstitusi manakala prinsip-prinsip pemilu

yang dijamin oleh konstitusi dilanggar. Hal tersebut ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan, antara lain:

“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah **hanya** keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak, yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu”.

Dalam kaitan ini, penting kiranya ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah dalam menangani PHPU Presiden dan Wakil Presiden, sekalipun disebutkan dalam konstitusi dan UU Pemilu adalah menyelesaikan perselisihan hasil, namun bukan berarti hanya terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dibatasi untuk memeriksa angka semata justru sama artinya dengan menurunkan derajat amanah konstitusi itu sendiri, di mana Mahkamah harus menjaga nilai-nilai konstitusi (*constitutional values*) dan prinsip-prinsip demokrasi (*democratic principles*). Terlebih lagi, sejak penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden

tahun 2004, Mahkamah tidak pernah membatasi diri untuk memeriksa dugaan kesalahan penghitungan suara semata. Oleh karenanya, perdebatan apakah Mahkamah hanya bawenang untuk memeriksa perselisihan angka saja seharusnya dapat diakhiri, sehingga Mahkamah ke depan dapat berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu, apabila penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, profesional, dan independen dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya berbagai kesalahan ataupun pelanggaran di seluruh tahapan Pemilu, sehingga Pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung.

Dalam permohonan *a quo*, persoalannya adalah apakah penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu, telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prinsip yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, sehingga terjamin pemilu yang jujur dan adil. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka lembaga yang dapat menegakkan terlanggarnya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi.

[6.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan pendapat berbeda *a quo*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tidak dilaksanakannya kewenangan penyelenggara Pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara serta politisasi bansos. Setelah mencermati secara saksama dalil Pemohon tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dugaan ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah dan pembagian bansos. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, saya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan persoalan ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa keberadaan Pj. Kepala Daerah didasarkan pada ketentuan Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) UU 10/2016 yang berbunyi:

- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur,

penjabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

- (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pengisian Pj. Kepala Daerah tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat tersebut berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, serta berintegritas, sebagaimana hal ini telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang menyatakan:

[3.14.1] Bahwa pengaturan adanya pejabat gubernur/bupati/ walikota untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang pemilihannya ditunda sampai dengan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 telah diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016. Berdasarkan norma *a quo*, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023, akan diangkat pejabat gubernur/bupati/walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk itu telah ditentukan pengisian Pejabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan Pejabat Bupati atau Walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama;

[3.14.2] ... Dalam doktrin universal hukum ketatanegaraan, pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara dan administrasi negara. Tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan, maka fungsi dari jabatan tersebut tidak dapat dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengisian jabatan kepala daerah yang kosong merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menjamin tetap terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. ... Justru dengan adanya pengisian jabatan kepala daerah yang kosong tersebut, hak warga negara untuk mendapatkan layanan publik akan tetap terakomodir serta stabilitas

politik dan keamanan daerah akan tetap terjaga. ... Dengan demikian, dalam hal untuk mengisi pejabat kepala daerah yang merupakan keniscayaan untuk mengisi jabatan pada masa transisional dan sepanjang pejabat yang ditunjuk adalah yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu dan bahkan mungkin dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik, maka Mahkamah berpendapat pengisian pejabat kepala daerah tersebut dapat dibenarkan;

[3.14.3] ... penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian pejabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh pejabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan pejabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki pejabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh pejabat kepala daerah maupun yang definitif.

Bahwa selanjutnya, dalam proses pengisian Pj. Kepala Daerah tersebut harus pula memperhatikan syarat bahwa pejabat dimaksud memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik, sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 yang menyatakan:

[3.12.4] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pilkada serentak nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 telah ternyata berimplikasi pula pada penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, sehingga masa jabatan kepala daerah yang selesai pada tahun 2022 dan 2023 tersebut harus diisi oleh pejabat yaitu orang yang secara sementara

waktu menduduki jabatan gubernur/bupati/walikota, agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, ditentukan pengangkatan pejabat kepala daerah di masing-masing daerah tersebut sampai dengan terpilihnya kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) definitif berdasarkan hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024.

[3.13.3] Bahwa dari semua hal tersebut di atas hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengangkatan pejabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan posisi gubernur/bupati/walikota adalah tidak boleh mengangkat pejabat yang tidak memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik. Selain itu, yang bersangkutan juga harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah sementara dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing sehingga masyarakat dapat mengapresiasi kepemimpinan pejabat tersebut meskipun kepemimpinannya hanya sementara. Terlebih lagi, pejabat gubernur/bupati/walikota harus dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam proses mengangkat pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan pejabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai pejabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah dan dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Sehingga, dengan demikian akan menghasilkan para Pejabat Daerah yang berkualitas dalam memimpin daerahnya masing-masing untuk waktu sementara sampai adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif berdasarkan hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, proses pengisian dan persyaratan Pj. Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 201 UU 10/2016 dan ditegaskan pula oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan-Putusan di atas. Pada prinsipnya, Mahkamah menegaskan perlu adanya kaidah dan ketentuan hukum yang memberikan pedoman dan batasan dalam pengangkatan Pj. Kepala Daerah. Sebab, sekalipun kedudukan Pj. bersifat sementara (di masa transisi), namun memegang peran strategis untuk ikut menjamin penyelenggaraan pemilu agar dapat berlangsung secara jujur dan adil. Oleh karena itu, diperlukan Pj. Kepala Daerah yang memiliki

integritas dan pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila dan NKRI serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik.

Bahwa dikarenakan sebagian besar Pj. Kepala Daerah adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) maka harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014). Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Permendagri 4/2023) bahwa kedudukan Pj. Gubernur, Pj. Bupati, Pj. Walikota adalah ASN. Sehingga, ketentuan mengenai ASN sebagai unsur aparatur negara berlaku bagi Pj. Kepala Daerah, di mana ASN harus bersikap netral dalam melaksanakan kebijakan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU 5/2014 yang menyatakan, “(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah; (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Dengan demikian, dalam konteks jabatan Pj. Kepala Daerah sebagai ASN, hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh Pj. Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya, terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Ketentuan hukum terkait pengangkatan, syarat, serta tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada Pj Kepala Daerah sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan. Jika kemudian terdapat adanya dugaan Pj. Kepala Daerah yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, maka Pj. Kepala Daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Bahwa terkait dengan netralitas ASN, adalah benar Bawaslu secara formal telah melakukan tindakan pencegahan dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Perihal Imbauan Nomor: 779/PM.00/K1/11/2023 tertanggal 01 November 2023 dan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Perihal Imbauan Nomor: 810/PM.00.00/K1/11/2023 tertanggal 12 November 2023 [vide Bukti PK-4]. Surat tersebut pada pokoknya berisi

imbau netralitas pegawai ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya, serta larangan penggunaan Program dan Fasilitas Negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia. Persoalannya, bagaimana jika surat Bawaslu tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah.

Bahwa sebelum menjelaskan persoalan yang terjadi di beberapa daerah tersebut, penting bagi saya menegaskan terlebih dahulu bahwa dikarenakan permohonan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 pada pokoknya mendalilkan hal yang hampir sama dan terhadap objek permohonan yang sama, yakni berkaitan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, maka dalam menguraikan persoalan yang terdapat di beberapa daerah tersebut diintegrasikan antara Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, dengan menunjuk pada buktinya masing-masing, di mana dalam penjelasan atas dalil tersebut dapat saling melengkapi.

Selanjutnya, beberapa daerah yang didalilkan adanya ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah, termasuk di dalamnya terkait dengan ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, sebagai berikut:

1) Kalimantan Barat

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah, pejabat negara, dan aparatur negara di

Provinsi Kalimantan Barat dalam masa Pemilu 2024, antara lain sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, terdapat kegiatan pemberian bantuan beras 10 kilogram yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Perum Bulog Gudang Bulog Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Airlangga Hartarto menegaskan dalam pembagian bantuan beras tersebut bahwa bantuan sosial tersebut merupakan program pemerintah yang diberikan atas arahan Presiden Joko Widodo [vide Bukti P-265 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b) Bahwa terdapat pemberitaan yang pada intinya menyatakan Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi, terbukti tidak netral dengan menghimbau untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN [vide Bukti P-39 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan berbagai Laporan atau Temuan Bawaslu berkenaan dengan permasalahan netralitas pejabat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Berkenaan dengan Pj. Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap tidak netral dalam masa Pemilu 2024, Bawaslu dalam keterangannya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan temuan dengan registrasi nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024, terdapat dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dalam kegiatan upacara HUT ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. PJ Gubernur dr. H. Horisson Azroi, M.Kes., diduga sengaja mengucapkan narasi ajakan, imbauan, dan seruan untuk "jangan pilih Presiden yang tidak mendukung pembangunan IKN" [vide Bukti PK-77 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024];
- b) Hasil kajian dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Barat nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 menyatakan bahwa kasus ini dihentikan. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa unsur pertama terkait subjek memenuhi

unsur, namun untuk unsur kedua dan ketiga sangat berat untuk dibuktikan. Meskipun demikian, terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Bersama Menteri PANRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Nomor: 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 tahun 2022, dan 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tertanggal 22 September 2022. Hal ini diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat Nomor B-34/PP.00.01/K.KN/03/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertanggal 20 Februari 2024 [vide Bukti PK-75 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa berdasarkan hasil temuan Bawaslu di atas, telah terbukti Pj. Gubernur Kalimantan Barat melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa Pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu meneruskan kasus tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat, namun tidak terdapat kejelasan proses penegakan hukum atas pelanggaran tersebut menyebabkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas telah tercederai karena adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

2) Jawa Tengah

Bahwa dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, Pj. Kepala Daerah, dan aparatur negara di Provinsi Jawa Tengah dalam masa Pemilu 2024, sebagai berikut:

a) Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana yang terindikasi tidak netral

- yang terbukti dari aktivitasnya menjemput Calon Presiden Prabowo Subianto saat kampanye [vide Bukti P-44 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b) Adanya konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prabowo-Gibran, yang dilakukan di sebuah restoran di Kecamatan Parakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dalam acara bertajuk “Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran 2024, Menjemput Indonesia Maju” [vide Bukti P-88 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
 - c) Pembagian bantuan sosial secara langsung oleh Presiden Joko Widodo juga merupakan bagian dari *abuse of power* yang terkoordinasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini secara eksplisit diakui oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023 [vide Bukti P-94 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
 - d) Pada tanggal 30 Desember 2023, terdapat kejadian penganiayaan terhadap 7 relawan dari Pemohon perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 oleh 15 anggota TNI [vide Bukti P-246 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
 - e) Pada tanggal 18 Desember 2023, terdapat acara pemberian pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dalam Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, yang menyatakan dukungannya kepada Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pidatonya [vide Bukti P-255 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
 - f) Pada tanggal 18 Januari 2024, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menginstruksikan pejabat di Kementerian Pertanian untuk mengadakan bimbingan teknis yang menghimpun petani dan peternak agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan warga yang datang akan diberi uang Rp 100.000 - Rp 150.000. Bimbingan teknis tersebut dihadiri pula oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 yang membagikan bibit dan alat pertanian [vide Bukti P-147].

- g) Pada tanggal 3 Februari 2024, terdapat dugaan adanya ajakan dari para Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk memenangkan Pasangan Calon Urut 02 dalam Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo Gibran 2024 [vide Bukti P-299 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, hanya beberapa Laporan atau Temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, yaitu:

- a. Berkenaan dengan Pj. Gubernur Jawa Tengah yang dianggap tidak netral. Terdapat Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen. Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana, A.S., M.M., yang dilaporkan karena melakukan penyambutan kepada Calon Presiden Prabowo Subianto dan mengenakan warna baju yang identik dengan TKN Prabowo-Gibran. Bawaslu pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas Pengawasan dengan tindak lanjut berupa penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tindakan menguntungkan yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah terhadap salah satu peserta pemilu. Berdasarkan hasil penelusuran yang dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor: 0134/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, Pj. Gubernur Jawa Tengah melakukan penyambutan bukan sebagai calon presiden no urut 2 namun sebagai Menteri Pertahanan, dan baju yang digunakan berwarna abu-abu yang terlihat mirip dengan baju kebesaran TKN yaitu biru muda. Berdasarkan hal tersebut, dugaan pelanggaran pemilu dalam ketentuan Pasal 282 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tidak Terbukti [vide Bukti PK-81 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b. Bahwa terkait kegiatan rapat kerja nasional (RAKERNAS) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa 19 Desember 2023 yang diselenggarakan di Hotel MG Setos, Jln. Inspeksi, Kembangsari, Kota Semarang, Jawa Tengah yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Bawaslu telah mengeluarkan hasil analisa laporan dugaan

pelanggaran Pemilu Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap keterpenuhan syarat formal dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel, dan tidak diregistrasi [vide Bukti PK-65 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, terhadap laporan yang terkait adanya penyambutan oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah kepada salah satu calon Presiden Prabowo Subianto dan penggunaan warna baju yang mirip dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel dan tidak diregistrasi. Dalam konteks ini, oleh karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiel untuk diperiksa lebih lanjut, maka masih terdapat permasalahan berkenaan dengan netralitas Pj. Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, terlepas dari Bawaslu telah melaksanakan tugas Pengawasan melalui penelusuran dan hasilnya dinyatakan tidak terbukti terdapat pelanggaran, namun hasil penelusuran tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa Pj. Gubernur Jawa Tengah telah bersikap netral, apalagi Bawaslu tidak bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Selain itu, terdapat banyak bukti awal yang memberikan petunjuk adanya ketidaknetralan pejabat negara, aparat negara, dan aparatur sipil negara, serta pengerahan perangkat desa, seperti adanya konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian, terdapat kasus kekerasan politik, seperti penganiayaan terhadap salah seorang relawan pendukung pasangan calon. Selain itu, sejumlah acara dukungan dari pejabat

pemerintahan juga dilakukan terhadap salah satu pasangan calon, termasuk yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Seluruh kejadian ini menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Namun, tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.

3) Sulawesi Selatan

Bahwa Pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara dan aparatur negara di Provinsi Sulawesi Selatan dalam masa Pemilu 2024, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 2 Februari 2024, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengajak warga Sulawesi Selatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam acara silaturahmi relawan Prabowo-Gibran se-Sulawesi Selatan di GOR Sudiang, Makassar [vide Bukti P-274 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b. Pada tanggal 10 Januari 2024, terdapat kegiatan pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi tenaga pengajar dan program itu akan dilanjutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 jika terpilih pada Pilpres 2024 mendatang [vide Bukti P-274 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu tidak memberikan keterangan secara utuh mengenai persoalan yang didalilkan Pemohon di atas sehingga seolah-olah tidak terdapat persoalan mengenai ketidaknetralan pejabat tersebut.

Sementara itu, Bawaslu dalam keterangannya menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap beberapa laporan atau temuan terkait netralitas

pejabat negara di Sulawesi Selatan dalam masa Pemilu 2024, sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan yang dianggap tidak netral, terdapat laporan Nomor: 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024 terhadap Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin berkenaan kehadirannya dalam kegiatan pembagian bantuan sosial. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024, Laporan tersebut pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formal, namun diterangkan oleh Bawaslu tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK-19 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN Sekda Kabupaten Takalar Muhamad Hasbi di Media Sosial yang diduga mengampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02, Bawaslu Kabupaten Takalar telah menerbitkan surat Nomor 0040/PP.00.02/K.SN-18/02/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain kepada Ketua Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan dengan Nomor registrasi 001/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 002/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 003/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 004/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 005/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Selanjutnya, laporan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK-62 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- c. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pengunggahan video Pemasangan APK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 di depan kantor Camat Bulupoddo, Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan Surat Nomor 002/Rekom-DPP/LP/PP/KAB/27.16/I/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain tanggal 6

Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan juga diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) [vide Bukti PK-63 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

- d. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan pada tanggal 16 Januari 2024 tentang peristiwa ASN yang melakukan Kampanye di Museum Daerah Bella Appaka Sulapa dan diterbitkan tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 dengan kesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan merekomendasikan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Takalar. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menerbitkan Surat Nomor 25/PP.01.01/K.SN/01/2024 perihal pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar [vide Bukti PK-98 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, terdapat persoalan terkait pelanggaran netralitas aparat negara dalam pemilu di Sulawesi Selatan. Adanya laporan ke Bawaslu terkait keterlibatan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, dalam kegiatan pembagian bantuan sosial, tetapi laporan tersebut lagi-lagi dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel. Selain itu, Sekda Kabupaten Takalar, Muhamad Hasbi, diduga mengampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 di media sosial, sehingga Bawaslu Kabupaten Takalar menerbitkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KASN. Lebih lanjut, terdapat dugaan pelanggaran terkait pengunggahan video pemasangan APK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 di depan kantor Camat Bulupoddo, Sinjai, yang juga diteruskan kepada KASN. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan juga menerima laporan tentang kampanye oleh ASN di Museum Daerah Bella Appaka Sulapa, dan merekomendasikan pelimpahan kasus kepada Bawaslu Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan atau Temuan Bawaslu tersebut, terdapat keyakinan yang kuat untuk menyatakan adanya persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dalam masa pemilu di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti laporan atau temuan yang terbukti menunjukkan adanya pelanggaran pemilu secara sungguh-sungguh, sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pemilu yang jujur dan adil.

4) Sumatera Utara

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, kepala daerah, dan aparatur negara, dan kepala desa di Provinsi Sumatera Utara dalam masa Pemilu 2024, sebagai berikut:

- a. Adanya kepala dinas yang memerintahkan para guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terdapat seorang guru yang mengaku diperintahkan untuk mendorong murid-muridnya yang menjadi pemilih pemula untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-51 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b. Beredar rekaman viral di media sosial yang menunjukkan adanya arahan dari Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P - 74 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- c. Walikota Medan, Bobby Nasution mengunggah video tiktok pada akun bernama @bobbynasution_. Dalam video tersebut, Bobby Nasution bersama dengan istrinya kompak mengenakan baju berwarna biru dan melakukan joget *gemoy*. Dalam rekaman lain yang beredar, Sekjen PGRI Kota Medan mengajak kepala sekolah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam ucapannya, Andhi Yudhistira (Sekjen PGRI Kota Medan) menyampaikan bahwa Bobby Nasution selaku Walikota Medan merupakan menantu dari Joko Widodo [vide Bukti P-75 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- d. Pengerahan para Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara

- berdasarkan instruksi dari Aparat Penegak Hukum setempat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui cara *money politic* (serangan fajar) yang bersumber dari dana desa [vide Bukti P-74 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- e. Pada bulan Januari 2024, terdapat ajakan dari kepala bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan kepada para kepala sekolah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-303 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
 - f. Pada tanggal 11 November 2023, terdapat Penurunan baliho Pemohon oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pematang Siantar, Sumatera Utara [vide Bukti P-283, P-284, P-285 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
 - g. Pada tanggal 13 Februari 2024, terdapat intimidasi dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Desa Tapanuli Tengah kepada pengurus agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam pengurus yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-303 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, ternyata hanya beberapa Laporan atau Temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sebagai berikut:

- a) Terkait dengan peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan mengajak ASN untuk memilih Pasangan Calon Nomor 02, berdasarkan Temuan Nomor: 0001/Reg/TM/PP/Kota/02.01/I/2024, dan Laporan nomor registrasi: 0002/Reg/LP/PP/Kota/02.01/I/2023 serta Laporan nomor registrasi: 0003/Reg/LP/PP/Kota/02.01/I/2023 mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau diduga melanggar tentang netralitas ASN, yakni Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 huruf (n) angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dugaan Pelanggaran tersebut direkomendasikan kepada

lembaga yang berwenang (dalam hal ini Walikota Medan c.q Inspektorat Kota Medan) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut melalui surat nomor 046/PP.00.02/K.SU-28/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain, tertanggal 30 Januari 2024 [vide Bukti PK-83 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

- b) Bahwa hasil tindak lanjut Bawaslu berkenaan dengan rekaman di medsos Pejabat Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang mengarahkan untuk memenangkan kampanye Paslon 02, Bawaslu melalui Surat Nomor 74/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan 020/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK-97 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- c) Bawaslu dalam keterangannya juga menambahkan perihal adanya laporan terhadap keterlibatan Menteri BUMN dalam kampanye di Stadion Baharoeddin Siregar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan laporan dengan Nomor 095/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 12 Februari 2024. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 095/LP/PP/RI/00.00/II/2024, Laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menilai perlu bukti yang menerangkan bahwa Terlapor pada saat mengikuti kampanye menggunakan fasilitas negara dan tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dengan demikian laporan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel laporan [vide bukti PK-112 dan bukti PK-113 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, dalam kasus ketidaknetralan aparat pemerintah di Medan yang mengajak ASN untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02, direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang. Namun, dalam kasus lain seperti rekaman di media sosial yang mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 oleh pejabat di Kabupaten Batu Bara, serta

keterlibatan Menteri BUMN dalam kampanye di Deli Serdang, Bawaslu tidak mendaftarkan laporan-laporan tersebut karena menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat materiel tanpa ada kejelasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan atau Temuan Bawaslu tersebut, terdapat persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparaturnegara dalam masa pemilu di Sumatera Utara. Selain itu, terdapat juga Laporan atau Temuan yang tidak didaftarkan karena tidak memenuhi syarat materiel. Padahal, beberapa kejadian tersebut menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam masa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu agar dapat menjamin pemilu berlangsung secara jujur dan adil, juga pemilu yang berintegritas.

2. Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan telah terjadi politisasi pemberian bantuan sosial selama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang menurut Pemohon bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, ketentuan Pasal 34 UUD 1945 pada pokoknya mengatur negara memberikan jaminan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara berkewajiban memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Keberadaan negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan bernegara, salah satunya adalah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (UU 19/2023) tidak secara eksplisit mengatur anggaran untuk program bantuan sosial. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 19/2023 hanya dinyatakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan atas: a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan c. Belanja Pemerintah Menurut Program. Khusus berkenaan dengan belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi dijabarkan lagi berdasarkan berbagai fungsi, termasuk di dalamnya fungsi perlindungan sosial yang mencakup bantuan sosial. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf

a angka 11 UU 19/2023 disebutkan bahwa fungsi perlindungan sosial merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Bahwa berkenaan dengan APBN 2024 dengan total belanja mencapai Rp3.325,1 triliun, di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem dan *stunting*, yang penggunaannya dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) maupun bagian anggaran perbendaharaan umum negara serta transfer. Dalam praktiknya, pengelolaan APBN dihadapkan pada tantangan perekonomian yang terus berubah secara dinamis. Oleh karena itu, pengelolaan APBN yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian seperti dilakukannya *refocusing* belanja atau penyesuaian yang dilakukan melalui proses *automatic adjustment* sebesar 5% dari belanja K/L. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e UU 19/2023 dan Penjelasannya. Menurut keterangan Kementerian Keuangan dalam persidangan Mahkamah, *automatic adjustment* sudah dilakukan sejak APBN 2022 dan selalu dilakukan pada awal tahun. Pertanyaannya, apakah *automatic adjustment* dipakai untuk membiayai bansos? Menteri Keuangan pada pokoknya menerangkan *automatic adjustment* tidak dipakai untuk membiayai bansos, karena itu bansos yang merupakan bagian perlinsos sudah dianggarkan di APBN. Dengan demikian, pos bansos berbeda sama sekali dan tidak dibiayai oleh *automatic adjustment*.

Selanjutnya, Pemohon mempersoalkan alokasi dana kunjungan Presiden dan bansos yang disampaikan menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terhadap hal tersebut, Menteri Keuangan dalam persidangan menyatakan bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos, namun anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan tersebut berasal dari dana operasional presiden (DOP) yang berasal dari APBN. DOP

tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008. Sementara itu, dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Adapun kegiatan yang bisa dicakup dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden. Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tahun 2019, DOP adalah Rp110 miliar, realisasinya Rp57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020, alokasi anggaran Rp116,2 miliar, realisasi Rp77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021, Rp119,7 miliar, realisasinya Rp102,4 atau 86%. Tahun 2022, alokasi anggaran Rp160,9 miliar, realisasi Rp138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023, alokasi anggaran Rp156,5 miliar, realisasinya Rp127,8 atau 82%. Untuk Tahun 2024, alokasi anggaran untuk DOP dan bantuan ke masyarakat sebesar Rp138,3 miliar, dan sampai dengan bulan Maret, April dana tersebut telah terserap sebesar Rp18,7 miliar atau baru 14% [vide keterangan Menteri Keuangan dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024].

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terlihat bahwa realisasi anggaran DOP tidak pernah mencapai 100% dari jumlah yang dialokasikan pada setiap tahunnya. Meskipun demikian, anggaran untuk DOP terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini yang kemudian memunculkan persepsi yang mengarah pada penggunaan DOP untuk bantuan kemasyarakatan dengan tujuan politik menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terlebih lagi, sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa menjelang pemilu pola kunjungan Presiden ke berbagai daerah semakin meningkat, sehingga memunculkan pertanyaan Pemohon mengenai maksud kunjungan tersebut menjelang Pemilu 2024.

Dalam kaitan ini, secara normatif UU Pemilu memang memberikan hak kepada presiden, wakil presiden, menteri untuk terlibat dalam kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan,

“kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara”. Syarat tersebut pada prinsipnya bersifat kumulatif. Selain itu, terdapat pula beberapa ketentuan lain dalam UU Pemilu yang juga mengatur kampanye bagi Presiden. Pasal 305 UU Pemilu mengatur mengenai penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, selengkapnya berbunyi:

- (1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional;
- (2) Dalam hal Presiden dan wakil presiden menjadi calon Presiden atau calon wakil presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil presiden.
- (3) Calon Presiden dan calon wakil presiden yang bukan Presiden dan wakil Presiden, selama kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, dalam melaksanakan kampanye, terdapat hal-hal yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 304 UU Pemilu yang menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara;
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio daerah dan milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, meskipun secara normatif presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi Presiden memberikan

bansos. Namun dengan adanya pemberian bansos menjelang Pemilu dan di masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Di antara faktor yang mendukung keadaan ini adalah karena adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas, yang kemudian dimanfaatkan. Pada titik inilah etika memainkan peran penting, agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum. Sebab, dampak dukungan yang ditampilkan oleh pemberi bansos yang berkaitan erat dengan salah satu peserta pemilihan akan menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal, salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Terlebih, terdapat indikasi dukungan yang jelas terhadap satu pasangan calon maka hal demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral dan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan tersebut. Hal ini menjadi semakin rumit, mengingat sulitnya memisahkan antara fasilitas negara dan kepentingan politik personal. Dalam konteks ini, penting kembali diingat maksud ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di era awal reformasi sebagaimana telah diuraikan di atas, yang harus menjadi arahan, pedoman, panduan mewujudkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oleh karena itu, sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan DOP, namun sejalan dengan makna “Etika Kehidupan Berbangsa” penting untuk dilaksanakan secara bijaksana, demi menjamin pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan mengutip pandangan Andre Stark menyatakan, *“Political ethics requires leaders to meet higher standards than would be necessary for private life. They may have less of a right to privacy than ordinary citizens do, or no right to use their office for personal profit. Personal or private morality and political morality are often viewed as a conflict of interest [vide Andrew Stark. Conflict of Interest in American Public Life. Harvard University Press, 2003].* Seorang pemimpin diharapkan memenuhi standar yang lebih tinggi daripada yang diperlukan dalam kehidupan pribadi. Mereka mungkin memiliki sedikit hak privasi dibandingkan dengan warga biasa, bahkan tidak memiliki hak untuk menggunakan jabatan mereka demi keuntungan pribadi, keluarga, dan golongan. Etika pribadi dan

etika politik seringkali dianggap sebagai konflik kepentingan. Oleh karena itu, seorang pemimpin diwajibkan memahami dan menerapkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan publik, serta perlunya menjaga pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih, dalam konteks penggunaan DOP yang berasal dari APBN untuk bantuan kemasyarakatan menjelang Pemilu 2024 tidak dapat dihindari adanya tujuan politik yang memiliki pengaruh sangat kuat sehingga prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi menjadi tidak sepenuhnya dapat diwujudkan.

[6.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Arief Hidayat

Bahwa terhadap **Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024** *a quo*, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, **Hakim Konstitusi Arief Hidayat** menyampaikan Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) yang saya beri judul, “**Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis Dan Berkarakter Pancasila: Sebuah Catatan Penting Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024**”, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

[6.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Keterangan Ahli dan Saksi, Keterangan Pemberi Keterangan khusus, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial, serta sebelum saya mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon, saya akan menyampaikan suatu hal yang bersifat prinsipil karena berkenaan erat dengan corak dan karakter negara hukum demokratis yang kita anut. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan secara umum dari 2 (dua) perspektif, yakni **perspektif ideologis-filosofis** dan **perspektif sosiologis-empiris**.

Perspektif Ideologis-Filosofis

Secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan. Sebab, berdasarkan teori klasik yang digagas Jean-Jacques Rousseau dengan teorinya *Du Contract Sociale*, rakyat kemudian mengadakan perjanjian dengan para pemimpinnya untuk membangun sebuah entitas yang bernama negara dalam rangka menjamin pemenuhan akan hak-hak dan kebutuhannya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, forum rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan forum rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) boleh dikatakan sebagai miniatur perwujudan *du contract sociale* yang merupakan tempat berkumpul seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, daerah, dan golongan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk membahas pembentukan sebuah entitas negara, yakni negara Indonesia dalam sebuah hukum dasar yang kita kenal sebagai konstitusi yang memuat aturan-aturan main dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang akan dibentuk. Pasca hukum dasar terbentuk dan disahkan, maka dalam sidang PPKI itu juga dipilih lah Presiden dan Wakil Presiden pertama, yakni Soekarno-Hatta pada 18 Agustus 1945.

Dalam perspektif historis, konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut telah bergulir dan menjadi diskursus yang mewarnai perumusan hukum dasar tatkala para pendiri bangsa (*the founding members*) mendiskusikan dan memperdebatkan gagasan ini dalam sidang BPUPKI maupun PPKI. Saat itu mereka

bersepakat bahwa gagasan negara hukum demokratis yang kita anut adalah gagasan negara hukum demokratis yang berbeda dengan konsepsi negara hukum demokratis yang dianut oleh barat yang didasarkan pada demokrasi liberal, melainkan negara hukum demokratis yang berakar pada jiwa dan falsafah bangsa. Hal ini disampaikan oleh **Soepomo** pada rapat BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 yang menyatakan, "...dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (*rechtsgeschiede*) dan lembaga sosial (*sociale structuur*) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa yang baik dan adil untuk suatu negara belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama".

Keesokan harinya dalam rapat BPUPKI, 1 Juni 1945, **Soekarno** menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukan lah demokrasi model barat, tetapi *politiek-economische democratie*, yaitu *politieke-economische democratie* dengan *sociale rechtvaardigheid*, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Soekarno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. **Mohammad Hatta** juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Hatta menyatakan, "...Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat apriori ditolak". Lebih lanjut, Muhammad Hatta juga menyampaikan, "...Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari." Sementara itu, **Agus Salim**, dalam pidato di hadapan BPUPKI, pada 11 Juli 1945 menyampaikan, "Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat itu. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan, bahwa disitu ada satu bagian besar yang dengan

kekerasan keyakinan, hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu tidak boleh berkeras menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu...”

Dari beberapa pandangan para pendiri bangsa di atas semakin tampak nyata bahwa konsepsi negara hukum demokratis yang dirancang dan didesain oleh para pendiri bangsa (*the founding members*) bukan lah demokrasi model barat yang berkarakter liberal dan bercorak individualis yang belum tentu kompatibel dengan nilai, jiwa, corak, maupun karakter bangsa kita yang cenderung memiliki kekhasan tersendiri. Sebab, jiwa bangsa (*volkgeist*) kita berakar pada nilai luhur yang digali dari rahim ibu pertiwi dan dirumuskan ke dalam 5 (lima) sila, yakni Pancasila. Oleh karena itu dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan,

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kutipan kalimat yang menyatakan, “...yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasar kepada: **Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**”, memuat makna bahwa kedaulatan rakyat yang dimaknai sebagai demokrasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa anutan sistem demokrasi yang kita anut adalah anutan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas,

apabila dicermati, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat setidaknya beberapa poin penting, **Pertama**, adanya visi kebangsaan yang mesti dijadikan tujuan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. **Kedua**, perwujudan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 kemudian dituangkan ke dalam bentuk hukum dasar atau konstitusi atau Undang-Undang Dasar. **Ketiga**, susunan negara dalam arti setiap penyelenggaraan negara dalam upaya mencapai visi dan tujuan negara didasarkan pada lima falsafah bangsa atau jiwa bangsa yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam bernegara (*staatsfundamental norm*), yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, rumusan pembukaan UUD 1945 kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal dalam UUD 1945. Pengaturan ihwal konsepsi negara demokratis yang berlandaskan hukum atau negara hukum demokratis diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Frasa "...berada di tangan rakyat" merefleksikan konsepsi demokrasi, sedangkan frasa "menurut Undang-Undang Dasar" mencerminkan konsepsi kedaulatan hukum (nomokrasi). selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Secara filosofis, negara hukum demokratis mendapat spirit dan ruh dari Pancasila yang termuat di dalam pembukaan, sehingga membentuk suatu negara hukum demokratis yang berkarakter Pancasila. Konsekuensi hukum penerapan negara hukum demokratis yang berkarakter Pancasila berdampak pula pada corak dan karakter dalam pembentukan hukum. Pancasila melalui kelima silanya mesti menjadi bintang pemandu (*leitstern*) dalam proses pembentukan hukum (*law making process*) dan penegakan hukum (*law enforcement*). Berikut cara berhukum melalui pendekatan Pancasila.

Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengaruh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembentukan hukum menjadikan hukum yang dibuat

berkarakter religius. Artinya, hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan keyakinan masyarakat sebagai *basic value*, sehingga mencerminkan hukum yang disinari oleh sinar ketuhanan. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada saat DPR dan Presiden membuat suatu produk hukum undang-undang, pada bagian kepala setiap undang-undang yang dibuat terdapat irah-irah "*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia.*" Begitupula saat hakim memutus perkara dalam upaya penegakan hukum, dalam setiap kepala putusan, terdapat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Tanpa adanya kedua irah-irah ini, maka hukum yang dibuat maupun putusan yang dihasilkan memiliki level tingkat kecacatan yang destruktif. Sebab, secara fundamental bertentangan dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*". Secara substansi dalam pembentukan hukum maupun dalam memutus perkara, harus lah mempertimbangkan nilai-nilai moral ketuhanan, seperti kebaikan, keadilan, kebermanfaatan, keseimbangan, proporsionalitas, kekeluargaan, toleransi dan lain sebagainya.

Kedua, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Hukum yang berkarakter Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab juga harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, humanis, bersifat kekeluargaan dan memanusiakan manusia. Pendekatan hukum progresif yang diinisiasi oleh sang Begawan, Satjipto Rahardjo, merupakan salah satu wujud dan implementasi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab, hukum progresif pada pokoknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. **Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.** Jika yang digunakan adalah manusia untuk hukum, maka manusia akan selalu diusahakan atau mungkin dipaksakan untuk dapat dimasukkan ke dalam skema yang dibuat oleh hukum. Padahal hukum lah yang harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.
2. **Menolak mempertahankan *status quo* dalam berhukum.** *Status quo* dalam berhukum memuat makna bahwa hukum yang diaplikasikan untuk menyelesaikan segala macam problema sosial adalah hukum yang bersifat positivistik, normative, dan legalistik-formal, sehingga menghasilkan hukum

yang bersifat rigid dan kaku. Padahal dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perlu hukum yang bersifat responsif, adaptif, dan luwes sesuai nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

3. **Mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis.** Disadari atau tidak, teks hukum boleh jadi tertinggal oleh perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu diperlukan terobosan melalui penafsiran dan penemuan hukum, utamanya oleh pengadilan. Dalam konteks ini mekanisme *legislative review*, *executive review*, maupun *judicial review* menjadi solusi menyikapi kebuntuan dalam berhukum.

Ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Hukum berkarakter Pancasila yang sesuai dengan sila persatuan Indonesia menyiratkan makna bahwa hukum yang dibuat harus didasarkan pada semangat integrasi dan persatuan serta menghilangkan sekat primordialisme, kesukuan, nasionalisme sempit dan perbedaan-perbedaan yang ada. Semangat sumpah pemuda yang digaungkan pada 1928 dan telah melahirkan semboyan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi spirit dalam membentuk hukum berkarakter Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia. Oleh karena itu, hukum yang dibuat harus betul-betul menjaga integrasi, keutuhan bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara territorial. Sebagai bangsa yang majemuk, maka pembentukan hukum juga perlu mempertimbangkan hukum yang hidup (*the living law*) dalam suatu komunitas masyarakat. Kearifan lokal perlu diakomodir sebagai sebuah *local wisdom* dalam berhukum. Pembentukan hukum nasional hendaknya mempertimbangkan dan dapat menilai isu mana yang sensitif dalam suatu komunitas masyarakat dan isu mana yang tidak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi konflik antara hukum yang dibentuk dengan *local wisdom* dalam satu entitas masyarakat.

Keempat, Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hukum yang dibuat haruslah memerhatikan semangat musyawarah untuk mufakat, semangat kebersamaan demi tercapainya kesepakatan bagi kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara. Dalam pengertian ini maka harus diseimbangkan antara dominasi mayoritas dan tirani minoritas.

Kelima, Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memuat prinsip kesejahteraan. Dalam konteks ini negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Menurut Bung Karno, sosialisme ala Indonesia ialah sosialisme yang berdasarkan Pancasila yang mengacu pada karakter kepribadian dan kultur Indonesia, yakni gotong royong. Berikut pendapat Bung Karno mengenai keadilan sosial.

“Sosialisme ala Indonesia, bukanlah sosialisme ala Moscow, bukan sosialisme ala Yugoslavia, bukan sosialisme ala negara-negara lain, bukan sosialisme ala RRT, bukan sosialisme Italia, ala India, ala Mesir, ala negara apapun, tetapi sosialisme Indonesia. Sosialisme yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Itulah tujuan kita. Itulah amanat penderitaan rakyat kita. Sosialisme dalam arti yang seluas-luasnya, sosialisme politik, sosialisme ekonomi, sosialisme kultural, sosialisme keagamaan, sosialisme di dalam arti kita hidup Bahagia, kita hidup tanpa exploitation...”

Oleh karena itu, hukum berkarakter Pancasila haruslah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia, baik secara lahir maupun batin. Di sisi lain, menurut Bung Karno, demokrasi permusyawaratan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan, justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan.

Perwujudan dari demokrasi permusyawaratan dimanifestasikan pada penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Sebab, salah satu ciri negara demokratis yang berlandaskan hukum yang paling kentara dan menjadi pembeda antara negara demokrasi dan non-demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara periodik yang bertujuan memilih para wakil rakyat yang akan duduk di parlemen maupun memilih Presiden/Wakil Presiden sebagai penyelenggara Pemerintahan atau pun pada tataran lokal melalui Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini senada dengan pendapat Samuel Issacharoff yang menyatakan, *“In countries emerging from colonial rule or despotic regimes, elections were the confirmation of a democratic transformation, even as they often served as the marker*

of who would hold state authority in a world of unfinished “us versus-them” business.” (Di negara-negara yang baru bangkit dari pemerintahan kolonial atau rezim despotik, pemilu merupakan konfirmasi atas transformasi demokrasi, meskipun pemilu sering kali berfungsi sebagai penanda siapa yang akan memegang otoritas negara di dunia yang penuh dengan urusan “kami melawan mereka” yang belum selesai). Pemilu juga dapat dianggap sebagai perwujudan dan pelaksanaan hak rakyat dalam memilih maupun dipilih yang merupakan implementasi partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 21 ayat (1) *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) yang menyatakan, *“Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.”* (Setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik langsung atau pun melalui wakilnya yang dipilih secara bebas).

Sementara Pasal 21 ayat (3) *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) menyatakan, *“The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.”* (Kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur, yang dilakukan dengan hak pilih yang universal dan setara, serta dilaksanakan melalui pemungutan suara secara rahasia atau dengan prosedur bebas memilih yang setara).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) DUHAM, terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni Pemilu harus dilaksanakan secara berkala, hak pilih harus setara dan bersifat universal, rahasia, dan bebas. Selain itu, asas-asas Pemilu juga diatur dalam ketentuan Pasal 25 *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyatakan sebagai berikut.

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*

(c) *To have access, on general terms of equality, to public service in his country.*”

“Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun yang disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar:

- (a) Untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- (b) Untuk memilih dan dipilih pada pemilu berkala yang sejati yang dilakukan melalui hak pilih yang universal dan setara serta dilakukan melalui pemungutan suara rahasia, yang menjamin kebebasan berpendapat dari para pemilih;
- (c) Untuk mempunyai akses, berdasarkan persamaan umum, terhadap pelayanan publik di negaranya.”

Selain diatur dalam DUHAM dan ICCPR, prinsip pemilu demokratis juga dapat mengacu pada laporan organisasi internasional seperti *the Organization for Security and Co-operation in Europe's* (OSCE) dan *The United Nations Democracy Fund* (UNDEF) yang merumuskan prinsip Pemilu berkeadilan, diantaranya memuat nilai integritas, partisipasi, penegakan hukum, imparial, profesionalisme, independensi, transparansi, timelines, tanpa kekerasan, periodik, dan nilai penerimaan hasil Pemilu yang harus diterima dengan lapang. Dalam konteks global, prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang di publik oleh Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA) memiliki tujuan “...ensuring that every action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments or treaties and all other provisions in force in a country), and that the enjoyment of electoral rights is protected and restored, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication.”

“...memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum (konstitusi, undang-undang, instrumen atau perjanjian internasional, dan semua ketentuan lain yang berlaku di suatu negara), dan bahwa hak pilih dilindungi dan dipulihkan, sehingga masyarakat yang merasa hak pilihnya telah dilanggar dapat mengajukan pengaduan”.

Di negara kita, prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu atau dikenal dengan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) diatur di dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*), khususnya di dalam ketentuan Pasal

22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** setiap lima tahun sekali". Artinya, untuk mengukur kualitas Pemilu maka alat ukur yang dapat digunakan adalah apakah Pemilu yang diselenggarakan telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) yang termuat di dalam Pasal 22E UUD 1945.

Perspektif Sosiologis-Empiris

Pasca era reformasi yang di tandai oleh jatuhnya rezim non-demokratif pada 1998, praktis kita telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum yang dilakukan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali, dimulai pada tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019, dan pada tahun 2024 ini. Artinya, sudah enam kali kita mengadakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Bahkan Pemilihan Umum 2024 merupakan pemilihan umum serentak yang cukup kompleks. Sebab, selain diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama untuk memilih Calon Presiden/Wakil Presiden, Pemilu juga dilakukan untuk pengisian sebanyak 580 kursi anggota DPR, 2.372 kursi anggota DPRD Provinsi, 1.510 kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan sebanyak 152 kursi anggota DPD dan pada November 2024 akan ada 545 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak untuk memilih pemimpin daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dari pelaksanaan enam kali Pemilihan Umum ini pula kita dapat mengukur kadar kematangan atau tingkat maturitas demokrasi kita. Sebab, penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara berkala acapkali dijadikan salah satu instrument untuk mengukur apakah kadar demokrasi kita semakin baik atau bahkan mengalami penurunan atau jangan-jangan tanpa disadari boleh jadi demokrasi kita saat ini mengarah pada **titik defisit demokrasi** yang mengkhawatirkan. Sebab, telah ternyata tampak jelas secara kasat mata adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Untuk menilai penyelenggaraan Pemilu apakah telah sesuai dengan asas Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 saya akan membahasnya dari pendekatan sistem hukum yang digagas oleh L.M. Friedman dan saat ini masih relevan untuk dijadikan rujukan guna melihat konstruksi penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 dari tiga perspektif sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Pertama, struktur hukum meliputi lembaga, pranata dan aparatur negara. Dari perspektif ini, penegakan hukum dan konstitusi, khususnya berkenaan dengan Pemilu demi tercapainya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat UUD 1945 mestilah menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen cabang kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan komisi-komisi independen dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam kapasitas dan porsinya masing-masing. Eksekutif atas persetujuan legislatif mengalokasikan anggaran Pemilu serta membuat instrument hukum Pemilu yang memadai. Sementara itu, KPU bersama lembaga penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP bertugas bertugas menyelenggarakan Pemilu secara proporsional dan adil. Kepolisian dan aparat keamanan bertugas untuk menjaga agar suasana penyelenggaraan Pemilu berlangsung kondusif, tertib, dan aman. Ada pun sengketa hasil Pemilu, diselesaikan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, setiap organ negara harus lah tunduk pada prinsip konstitusionalisme yang ditentukan dalam konstitusi dan dipagari oleh prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar cabang kekuasaan negara hanya untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum (konstitusi dan undang-undang), sehingga tercipta tujuan bernegara sebagaimana alinea keempat pembukaan UUD 1945. **Tak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses Pemilu Serentak 2024. Sebab, ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu hukum positif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu.**

Tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang termuat tidak hanya di dalam berbagai instrument hukum internasional, tetapi juga diadopsi di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada titik inilah Pemerintah telah melakukan pelanggaran Pemilu secara terstruktur dan sistematis.

Kedua, substansi hukum meliputi peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Substansi hukum tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis, tetapi juga peraturan yang tidak tertulis dan putusan pengadilan. Substansi hukum tak dapat dipisahkan dari kekuatan politik. Ada tiga pandangan yang digunakan untuk menggambarkan relasi antara hukum dan politik, yaitu, *pertama*, hukum determinan atas politik. Ini merupakan pandangan yang ideal karena didasarkan pada konsep *das sollen*. Menurut pandangan ini, hukum harus ditempatkan pada posisi yang tinggi (*supreme*). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum yang kita anut. *Kedua*, politik determinan atas hukum. Pandangan ini didasarkan pada konsep *das sein*, sehingga hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, hukum merupakan hasil (*resultante*) dari kesepakatan politik. *Ketiga*, Pandangan ini didasarkan pada konsep *das sollen* dan *das sein* yang mengkonstruksikan antara hukum dan politik tak ada yang lebih dominan karena keduanya secara simetris saling memengaruhi. Apabila politik dimaknai sebagai kekuasaan maka politik tanpa hukum adalah sewenang-wenang, sedangkan hukum tanpa politik adalah angan-angan dan mandul. Konfigurasi politik amat menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Di negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka produk hukum yang dihasilkan cenderung ortodoks/konservatif. Mengapa saya katakan “cenderung”, karena ternyata kita tidak bisa memandang secara mutlak secara hitam putih. Dalam praktiknya, tak ada satu pun negara yang dapat mengikuti bentuk teoretisnya secara penuh. Artinya boleh jadi di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, terdapat karakter produk hukum yang responsif dan begitupun sebaliknya, di negara yang konfigurasi politiknya demokratis terdapat karakter produk hukum yang ortodoks.

Oleh karenanya dalam proses pembuatan hukum, khususnya hukum Pemilu perlu memberikan peran dan partisipasi masyarakat sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif terhadap tuntutan masyarakat. Sebagai institusi pembentuk hukum baru selain DPR dan Presiden, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dalam membentuk hukum melalui berbagai putusan-putusannya.

Ketiga, budaya hukum merupakan gambaran dari sikap, mental, dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Poin yang terakhir ini terkait erat dengan kultur ber hukum dan berkonstitusi dalam negara kita. Selama ini pembangunan hukum di negara kita amat lemah pada aspek ini, bahkan cenderung diabaikan. Dampak pengabaian ini dapat kita rasakan sekarang, misal dalam kasus Pemilu. Pasca perubahan sistem Pemilu yang semula tidak langsung menjadi langsung. Di satu sisi, sistem Pemilu dan Pemilukada langsung telah memosisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki kewenangan menentukan calon pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun di sisi lain, kultur dan mental masyarakat dalam kondisi belum siap tatkala menghadapi gempuran serangan perlintas, bansos, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya yang intensif dan melibatkan suprastruktur politik tertinggi, yakni Pemerintah yang bertindak dan bersikap partisan terhadap calon tertentu.

Mencermati dan memaknai penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 yang secara umum amat berbeda dari penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. **Perbedaan ini terletak pada adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. Anggapan bahwa Presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka. Memang, desain politik hukum UU 7/2017 tentang Pemilu yang membolehkan Presiden berkampanye memiliki cakupan ruang yang terbatas, yakni tatkala Presiden akan mencalonkan diri kembali dalam konstestasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden untuk kali kedua. Artinya, Presiden boleh**

berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon Presiden dan bukan berkampanye untuk mempromosikan pasangan calon Presiden tertentu atau pun yang didukungnya. Hal ini secara jelas diatur di dalam Bagian Kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara lainnya, Pasal 299 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 300; dan Pasal 301 UU Pemilu yang menyatakan,

Pasal 299

- (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
 - a. Calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
 - b. Anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;
 - c. Pelaksana kampanye yang sudah didaftar ke KPU.

Pasal 300

Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 301

Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Berdasarkan *penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal* terhadap Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 UU Pemilu telah secara jelas diatur bahwa hak Presiden/Wakil Presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan calon Presiden/Wakil Presiden menjadi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dalam kontestasi Pemilu. Hal ini tampak pada Pasal 301 UU Pemilu, frasa, *“yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden”*. Oleh karena itu, apabila Presiden/Wakil Presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya maka tindakan ini telah menciderai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya di junjung tinggi sebagaimana termuat di dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang secara filosofis lahir

pada 2001 sebagai akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa sehingga menyebabkan krisis multidimensi serta untuk memulihkan kembali maka MPR kala itu membuat rumusan Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa sebagai pedoman bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa. Pada Bagian II, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 mengatur mengenai Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, angka 2 **“Etika Politik dan Pemerintahan”**, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

“Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk **mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.** Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. **Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.**

Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.”

Etika kehidupan berbangsa ini perlu disinggung kembali dan ternyata hingga kini masih relevan untuk dipertimbangkan dan diterapkan, setidaknya sebagai *kaca benggala* agar pemerintah dan para elite politik mampu **bersikap**

jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sebuah negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaan *rule of law* harus pula dibarengi oleh penerapan *rule of ethics* sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dan strategis dalam setiap penyelenggaraan negara.

Kembali ke soal perselisihan hasil Pemilu, sejak Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintah turut campur dan cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Akan tetapi, pada Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2024, terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan disebabkan secara terang-terangan Presiden dan aparaturnya bersikap tak netral bahkan mendukung Pasangan Calon Presiden tertentu. Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang *formal-legalistik-dogmatis* yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural melainkan perlu berhukum secara *informal-nonlegalistik-ekstensif* yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif tatkala melihat adanya pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta demi menegakan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*). Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk memeriksa perkara *a quo* melalui pendekatan keadilan substantif ketimbang keadilan procedural. Hal ini bersesuaian pula dengan karakter Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang tak hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus soal legalitas Pemilu, tetapi juga perlu memastikan sisi konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu secara integral, komprehensif, dan proporsional. Terlebih di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan

bahwa para pengubah UUD 1945 tidak membedakan rezim pemilihan. Berikut pendapat Mahkamah selengkapnya.

“...bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. **Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan...**”

Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dimana di dalam Putusan *a quo*, Mahkamah mengklasifikasikan Pemilihan Kepala Daerah ke dalam rezim pemilihan sekaligus ke dalam rezim Pemerintahan Daerah sebagaimana Pasal 22E UUD 1945 dan Pasal 18 UUD 1945, sehingga terjadi peleburan dua rezim. Dengan perkataan lain, Mahkamah tidak lagi membedakan apakah pemilihan kepala daerah termasuk ke dalam rezim pemerintahan daerah ataukah rezim pemilihan umum. Beberapa alasan mengapa Mahkamah tidak lagi membedakan Pemilihan Kepala Daerah apakah termasuk ke dalam rezim pemilihan atau rezim pemerintahan daerah sebagai berikut.

1. Pemilu Nasional dan Pemilukada secara *de facto* diselenggarakan oleh Lembaga yang sama, yakni KPU.
2. Enam prinsip pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi prinsip yang berlaku bagi Pemilu Nasional maupun Pemilukada.
3. Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum (KPU, Bawaslu, dan DKPP) tidak membedakan antara Pemilu Nasional dan Pemilukada.
4. Peserta pemilihan, baik yang diusung partai politik maupun perseorangan, tidak membedakan antara Pemilu Nasional dengan Pemilukada.
5. Dari sisi Sumber daya dan pembiayaan, peleburan dua rezim pemilihan lebih efisien dibandingkan diselenggarakan oleh dua penyelenggara yang berbeda.

Ketiadaan perbedaan dua rezim bagi pemilihan kepada daerah dan pemilihan umum membawa implikasi hukum tersendiri, termasuk berdampak pada

berubahnya karakteristik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana Pasal 22E UUD 1945 yang semula menggunakan pendekatan *procedural justice* menjadi *substansial justice*.

Dalam perkembangannya, Mahkamah memang acapkali seolah-olah hanya menggunakan cara ber hukum yang **formal-legalistik** dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural (*procedural justice*) tatkala menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta anggota lembaga perwakilan rakyat pada kurun waktu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sebab, tidak ada urgensi dan kebutuhan (*necessity*) yang memaksa Mahkamah keluar dari paradigma keadilan procedural (*procedural justice*). Hal ini dikarenakan mayoritas sengketa yang dipermasalahkan pun hanya berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara. Berbeda karakter tatkala Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dimana Mahkamah cenderung menyelesaikan hasil perselisihan pemilihan kepala daerah menggunakan paradigma keadilan substantif (*substantive justice*) karena memang terdapat kebutuhan yang memaksa Mahkamah keluar dari pendekatan keadilan prosedural (*procedural justice*). Hal ini dilakukan oleh Mahkamah hanya apabila terdapat peristiwa pelanggaran pemilihan kepala daerah yang secara nyata melanggar asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seperti tatkala Mahkamah pada 2020 lalu melakukan diskualifikasi dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BIP-XIX/2021) dan Kabupaten Saburai Jua (Putusan Nomor 135/PHP.BIP-XIX/2021), karena di Boven Digoel, pasangan calon belum menjalani masa jeda 5 (lima) tahun pasca dikenakan sanksi pidana. Sementara di Kabupaten Saburai Jua, Pasangan calon yang didiskualifikasi memiliki kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, pendekatan Mahkamah dalam menangani perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah bersifat kasuistis. Artinya, dalam kondisi yang normal, Mahkamah acapkali menggunakan pendekatan keadilan procedural dengan menerapkan ketentuan ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota. Akan tetapi apabila terdapat pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang memuat prinsip hukum Pemilu (*electoral justice*), maka Mahkamah perlu

bergeser mengubah cara pandanganya terhadap perkara yang akan diperiksa dan diputus.

Di sisi lain, tatkala Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Jawa Timur dengan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menafsirkan Pasal 106 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah sepanjang frasa "*hasil penghitungan suara*". Menurut Mahkamah frasa ini telah membatasi ruang lingkup kewenangannya sehingga hanya dapat mengadili sengketa hasil yang didasarkan pada selisih angka-angka perolehan suara antar pasangan calon, sehingga hasilnya adalah penetapan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah. Namun demikian, Mahkamah melakukan pendekatan hukum progresif dengan menafsirkan frasa "***hasil penghitungan suara***" yang dimaknai bahwa yang dapat diadili oleh Mahkamah tidak hanya hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakan hukum dan keadilan. Berikut pendapat Mahkamah di dalam **Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008** tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, paragraf **[3.28]**.

[3.28] Menimbang bahwa dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim";

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh

melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara,”

Pada titik ini, Mahkamah tidak hendak menjadikan dirinya sebagai peradilan pidana atau peradilan perdata, Mahkamah hanya akan mendudukan secara proporsional dan melihatnya dari perspektif Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan, dan Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon pada dasarnya masih termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah.

Namun demikian, niat Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 melalui pendekatan keadilan substantif terbentur soal *constrains* waktu pembuktian yang sempit, yakni hanya 14 hari kerja sejak permohonan dicatat di dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik), sehingga sulit bagi Mahkamah mencapai kadar pembuktian yang tak ada keraguan di dalamnya (***beyond reasonable doubt***) sementara cakupan ruang lingkup wilayah sengketa meliputi seluruh Indonesia. Sebab, selain Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E UUD 1945, Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pemilu yang menyatakan, ***”Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria”***, yang memuat makna, **”Tidak Seorang Pun Boleh Diuntungkan oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Dilakukannya Dan Tidak Seorang Pun Boleh Dirugikan oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Orang Lain.** Dalam konteks pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan Presiden/Wakil Presiden, beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak Pemohon, namun jika Pihak Termohon dan Pihak Terkait membantah, maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya. **Disinilah terjadi peralihan beban pembuktian (*shifting the burden of proof*). Sebab, dalam perselisihan hasil Presiden/Wakil Presiden, selain waktu penyelesaiannya terbatas (*speedy trial*) juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh para saksi**

memang sangat terbatas dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian *beyond reasonable doubt* sebagaimana dipraktikkan dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu, paradigma pembuktian dengan derajat *beyond reasonable doubt* tidak tepat dan tidak dapat dipraktikkan dalam peradilan Pemilu *in casu* di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, pada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) kali ini, saya secara khusus akan memberikan catatan-catatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden tahun 2024 berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

1. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila yang artinya pelaksanaan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar menjadi cita hukum (*rechtside*) dalam pembentukan hukum nasional tetapi juga harus menjadi cita etik (*ethicsside*) yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak, tidak hanya bagi penyelenggara negara, termasuk Presiden dan seluruh infrastruktur politiknya, tetapi bagi seluruh warga negara. Sebab, negara kita ini tidak hanya harus diselenggarakan sesuai dengan **prinsip rule of law, tetapi juga rule of ethics.**
2. Dalam rangka melaksanakan prinsip *rule of ethics* dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada nilai etika yang luhur yang terdapat di dalam Pancasila, maka pelaksanaan *rule of ethics* perlu ditegakkan oleh suatu Mahkamah Etika Nasional sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggara negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe Presiden dalam Pemilu di masa yang akan datang yang tidak hanya merupakan tindakan **abuse of power** tetapi juga **abuse of ethics.**
3. Desain hukum Pemilu, terutama *constrains* waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden perlu ditambah tidak hanya 14 hari dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional dan proporsional dengan mengingat adanya waktu pemilihan Presiden putaran kedua dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober.

4. Perlu juga dibuat Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang memuat secara rinci dan detil uraian tugas pokok dan fungsi seorang Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.

Demikian catatan-catatan saya yang termuat pada *pendapat berbeda (dissenting opinion)* dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024 sebagai ikhtiar untuk **menjaga dan menegakkan negara hukum demokratis yang berketuhanan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang termuat di dalam UUD 1945.**

Selanjutnya saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para Pemohon yang dianggap penting disampaikan dalam rangka untuk tetap **menjaga nyala obor demokrasi** di bumi pertiwi yang belakangan ini telah mulai meredup karena tangan-tangan oligarki yang merusaknya dan meninggalkan **noda hitam dalam canvas perjalanan demokrasi bangsa** yang sulit diubah.

POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Berkenaan dengan Dalil Kedua Permohonan Yang beririsan dan Saling Berkait Kelindan

[6.10] Menimbang bahwa setelah menyandingkan Permohonan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, menurut saya terdapat beberapa isu hukum yang penting dan strategis berkenaan dengan pokok permohonan serta beririsan dan saling berkait kelindan satu dengan lainnya yang penting untuk dipertimbangkan karena amat memengaruhi konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu. Sebab, amat berkaitan erat dengan pelaksanaan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) dan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, antara lain:

- 1) Keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan (nepotisme) Presiden Joko Widodo kepada Paslon Nomor Urut 2 di antaranya melalui Bansos (Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024)

Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam bentuk politisasi Bansos guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran (Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024).

- 2) Lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pencalonan Paslon Nomor Urut 2 (Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024)

Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024).

- 3) Pengangkatan pejabat kepala daerah dan keterlibatan aparat negara (menteri dan kepala desa) yang memengaruhi kemenangan Paslon Nomor Urut 2 dan Bawaslu tidak efektif atau tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu (Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024)/Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam bentuk pengangkatan pejabat negara dan keterlibatan aparat negara (Polri/TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa) guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran (Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024).

- 4) Kesalahan prosedur Pemilu

- a) Siaran Pers Bawaslu berkenaan dengan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan PSU;
- b) Sirekap yang membuat angka perolehan suara dapat diubah bahkan dapat menghilangkan metadata dari form C Plano Hasil.

Terhadap beberapa isu hukum dimaksud, saya akan menyampaikan pandangan saya **sekaligus untuk kedua permohonan**. Sementara itu, isu hukum lainnya dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[6.10.1] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan (nepotisme) Presiden Joko Widodo kepada Paslon Nomor Urut 2 di antaranya melalui Bansos (Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-

XXII/2024). Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam bentuk politisasi Bansos guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran (Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024).

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, baik Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu tidak memberikan bantahan atau memberikan respons yang cukup memadai.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tentang keberpihakan lembaga kepresidenan dalam kemenangan salah satu pasangan calon Presiden dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024. Menurut saya, indikasi keberpihakan presiden secara umum dapat terlihat tatkala Presiden Jokowi menyampaikan Pernyataan bahwa ia akan ikut campur atau *cawe-cawe* dalam Pemilihan Presiden 2024 pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media dan *content creator* [**vide Bukti P-36** berita online; **Bukti P-120** dan **Bukti P-121** video *cawe-cawe* Jokowi bersama Menhan]. Presiden Jokowi bahkan secara terang-terangan (***cetho welo-welo***) menyampaikan dalam suatu wawancara *doorstop* di beberapa media yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye. Pernyataan Presiden yang disampaikan menurut saya sangat mengusik nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa sebagaimana termuat Pada Bagian II, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 mengatur mengenai Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, angka 2 “**Etika Politik dan Pemerintahan**” yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara **dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.**

Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk **bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.** Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.”

Oleh karena itu, sejatinya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak patut dilakukan oleh seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang seharusnya bersikap netral dan tidak partisan. Hal ini dibuktikan oleh sikap dan tindakan Presiden Jokowi yang secara jelas mendukung Paslon “Prabowo dan anaknya, Gibran Raka Buming Raka” melalui pernyataannya di berbagai media bahwa Presiden boleh “cawe-cawe”. Padahal terdapat etika politik dan pemerintahan yang salah satu pokoknya, “...**Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.**” Oleh karena itu, dalam negara hukum yang demokratis dan berketuhanan, prinsip *rule of law* perlu diimplementasikan bersamaan dengan prinsip *rule of ethics* yang sudah sepatutnya menjadi ruh dan spirit yang mendasari sistem dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Di sisi lain, dukungan atau *cawe-cawe* Presiden Joko Widodo kepada Paslon Nomor Urut 2 di antaranya melalui dana perlindungan sosial dan Bansos kepada masyarakat. Pembagian bantuan bansos ke provinsi-provinsi dimana perolehan suara Prabowo Subianto pada Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 adalah rendah. Menurut keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon, yakni **Vid Adrison yang pada pokoknya menyatakan** bahwa berdasarkan analisis ekonometri terlihat bahwa peningkatan *spending* bansos berkorelasi dengan kenaikan perolehan suara Prabowo-Gibran. Sementara ahli, **Faisal Basri** pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat fenomena *pork barrel*. Sebab, peningkatan *spending* bansos el Nino tidak beralasan karena el Nino sudah berakhir. Di sisi lain, ahli **Anthony Budiawan** menerangkan bahwa pada pokoknya Bansos pemerintah/presiden dipergunakan untuk kepentingan Pilpres, sebab terdapat *automatic adjusting* pada anggaran K/L APBN untuk bansos.

Pada hari Jumat, 5 April 2024, Mahkamah Konstitusi memanggil dan meminta beberapa Menteri, yakni **Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri**

Sosial, Tri Rismaharini untuk memberikan keterangan guna merespons dalil-dalil para Pemohon, khususnya mengenai dugaan penyaluran dana perlindungan sosial dan bantuan sosial yang dijadikan alat politik dalam rangka memenangkan Pasangan Calon (Paslon) tertentu. Para Menteri dimaksud memberikan keterangan dalam sumpah jabatannya sebagai menteri yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa bantuan kepada masyarakat diatur dalam APBN dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tajuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang alokasinya kepada Kemensos (bansos); Kemendikbud dan Kemenag (PIP, KIP, beasiswa afirmasi), Kemenkes (KIS), Kemenaker (jaminan kehilangan pekerjaan), BNPB (dana siap pakai bencana), serta subsidi energi (BBM, LPG, listrik) dan non-energi (pupuk, PSO, bunga KUR, kredit perumahan dan antisipasi bencana).
- Bahwa perencanaan Bansos sudah diketahui dan atas persetujuan DPR.
- Bahwa Distribusi Perlinsos dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga non-kementerian.
- Bahwa pembagian bansos beras dilakukan oleh Bappenas. Kemensos bertugas mendistribusikan BLT dengan cara transfer.
- Bahwa *Automatic Adjusting* (AA) selalu dilakukan tiap tahun. Tahun 2025 angka AA dipatok 5% karena rata-rata sisa anggaran K/L tiap tahun adalah 5% sehingga tidak mengganggu operasional K/L bersangkutan.
- Bahwa BLT el Nino seharusnya berakhir Nov 2023, diperpanjang hingga Des 2023. Kemudian karena ada prakiraan cuaca BMKG kemudian diperpanjang hingga Juni 2024 untuk mitigasi dampak bencana. Namun BLT el Nino 2024 belum didistribusikan.
- **Bahwa pembagian barang kebutuhan masyarakat oleh Presiden ketika kunjungan kerja (kunker) menggunakan anggaran operasional Presiden, bukan anggaran Perlinsos atau bansos.**
- Masyarakat yang menerima “bansos” Presiden paling banyak hanya ribuan orang dibanding data penerima Bansos yang mencapai lebih dari 22 juta jiwa.

Berdasarkan keterangan para Menteri dimaksud di dalam persidangan Mahkamah, telah ternyata bahwa politisasi perlinsos dan bansos adalah nyata

terjadi. Keterangan bahwa pembagian barang kebutuhan masyarakat oleh Presiden ketika kunker menggunakan anggaran operasional Presiden, bukan anggaran Perlinsos atau bansos semakin menguatkan adanya *cawe-cawe* Presiden pada momentum tahapan kampanye para Paslon. **Tak ada yang salah memang apabila dana operasional Presiden digunakan untuk penyaluran perlinsos maupun bansos. Namun, momentum waktu pembagian dan penyaluran yang tidak tepat sehingga hal ini semakin menguatkan bahwa dugaan adanya politisasi dana perlinsos dan bansos benar adanya.** Terlebih dalam konteks ilmu psikologi politik dan komunikasi politik, sikap dan tindakan Presiden ini dimaksudkan untuk membuat “**stigmatisasi dan framing atau pesan**” kepada publik bahwa jika program ini ingin tetap berlanjut maka masyarakat harus memilih Paslon tertentu yang didukung oleh Presiden Jokowi. Dukungan *cawe-cawe* Presiden juga dilakukan melalui penggalangan kepala desa dalam berbagai pertemuan dan adanya komitmen untuk meloloskan revisi UU Desa Nomor 6/2014 yang memuat lama masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun per periode. Bahkan Presiden Jokowi menerima sendiri delegasi kepala desa di istana tanpa didampingi menteri terkait [**vide lampiran 3 kesimpulan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024**]. Suara sumbang karena memuat kritikan yang disuarakan berbagai kalangan akademisi dari berbagai kampus seantero nusantara sepatutnya tidak diabaikan begitu saja, apalagi di cap *negatif* dengan stigmatisasi “**ditunggangi atau gerakan tidak murni**”. Sebab, kampus memiliki nilai kesejarahan tersendiri sejak dahulu dan turut serta berperan aktif tatkala terdapat gejala oligarki telah mulai merusak dan menggerogoti sendi-sendi demokrasi. Oleh karena itu, suara kampus menjadi alat kontrol dan penyeimbang dalam upaya menegakan dan menjaga negara demokratis konstitusional agar tetap pada relnya, yakni negara demokratis konstitusional berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

Sikap dan tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi selain melanggar etika politik dan pemerintahan juga bertentangan dengan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*”. Kata “**adil**” bukan lah memperlakukan sama terhadap

sesuatu yang pada dasarnya berbeda dan memperlakukan secara berbeda terhadap sesuatu yang sepatutnya dianggap sama. Dengan perkataan lain, adil artinya meletakkan posisi sesuai dengan proporsinya. **Dalam konteks Pemilu, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan perlu bersikap adil terhadap semua pasangan calon dalam kontestasi pemilihan Presiden. Dalam artinya pula bahwa Presiden tidak boleh mendukung pasangan calon (paslon) tertentu. Sebab, tatkala mendukung paslon tertentu, Presiden telah bersikap tidak adil terhadap paslon lainnya.** Sementara kata “jujur” memuat makna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain, bahwa asas jujur bermakna bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin yang akan terpilih dan sesuai asas jujur pula, maka tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi.

Di sisi lain dalam penyaluran perlintsos dan bansos, terdapat beberapa Menteri yang sekaligus Ketua Umum Partai turut menyalurkan dan membagikan perlintsos maupun bansos. Yang menjadi pertanyaan, penyaluran Perlintsos dan Bansos merupakan program kerja pemerintah, sehingga para menteri yang juga ketua umum partai tidak boleh memanfaatkan momen tersebut untuk berkampanye. Sebab, kedudukan para menteri saat membagikan dan menyalurkan dana perlintsos dan bansos merupakan aparat pemerintahan yang seharusnya bersikap netral dan bukan dalam posisi sebagai ketua umum partai politik yang boleh mengajak masyarakat memilih paslon tertentu. Secara umum, terdapat beberapa Menteri yang aktif berkampanye antara lain:

1. Menteri Perdagangan (Mendag) terkait bacaan sholat dan gerakan shalat yang dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024 dalam kegiatan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) serta mempersilahkan Prabowo untuk memberikan sambutan yang juga ditampilkan foto Paslon 02 sebagai gambar di latar belakangnya **[Bukti P-27]**. Tindakan ini dilaporkan LBH Yusuf kepada

Bawaslu dan Mabes Polri [**Bukti P-28 dan Bukti P-29.**] Menteri Perdagangan diduga melanggar Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) karena menggunakan fasilitas negara dan Pasal 282 UU Pemilu karena melakukan tindakan yg menguntungkan Paslon 02, serta Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu karena mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu selama masa kampanye. Hal ini didukung oleh saksi **Mirza Zulkarnaen**, saksi merupakan Direktur LBH Yusuf dan Ketua Bidang Pelanggar Administrasi THN Amin. Saksi melaporkan ke Bawaslu terkait Mendag melakukan pelanggaran kampanye dengan mengumpulkan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) di Semarang. Dalam acara tersebut MC meminta dukungan dan doa bagi Prabowo sebagai Capres 2024. Acara tersebut juga dihadiri Prabowo secara *daring*. Saksi juga melaporkan Mendag yang melakukan agenda serupa dengan acara digitalisasi marketing yang dihadiri ratusan pedagang pasar di Solo yang juga dihadiri Prabowo dan juga berkampanye. Laporan kepada Bawaslu Jawa Tengah dinyatakan tidak ditemukan pelanggaran. Saksi melaporkan juga terkait Mendag Zulkifli yang tidak melakukan cuti kampanye. Bawaslu telah memutuskan bahwa Mendag terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan memberikan teguran kepada Mendag untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. Menurut **Saksi Anies Prijo Ansharie**, kegiatan Mukernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang pada tanggal 19 Desember 2023 dihadiri oleh Mendag. Saksi meminta teman-teman THN Semarang untuk melaporkan tetapi tidak ada yang berkenan sehingga diserahkan ke THN Pusat untuk dilaporkan ke Bawaslu. Saksi melaporkan juga terkait kegiatan Kemendag di Surakarta pada 31 Januari 2024 dengan tema acara Digitalisasi Sebagai UMKM dengan Perdagangan Naik Kelas yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan;

2. Menteri Perdagangan secara terang-terangan menggunakan atribut partai yang menunjukkan keberpihakan kepada Paslon 02 [**Bukti P-55**];
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan secara nyata memberikan dukungan kepada Paslon 02 dalam berbagai media dan *platform* sosial [**Bukti P-63**];

4. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mendampingi Gibran melaksanakan kampanye di Papua pada hari kerja yaitu 26 Januari 2024 yang kemudian diunggah pada akun instagramnya **[Bukti P-64]**;
5. Menteri BUMN, Eric Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri dalam melakukan kampanye bagi Paslon 02 **[Bukti P-67 dan Bukti P-68]**;
6. Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas, siap memberikan tambahan suara 4% untuk Paslon 02 dengan mengerahkan penyuluh agama di seluruh Indonesia untuk menggerakkan masyarakat memilih Paslon 02 **[Bukti P-69]**;
7. Menkominfo, Budi Arie Setiadi menjadi ketua Umum Projo (organisasi relawan Jokowi) yang secara nyata menggalang dukungan bagi Paslon 02 **[Bukti P-71]**; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang mendirikan posko untuk menggalang dukungan pemenangan Paslon 02 **[Bukti P-72]**;
8. Wamen Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan Wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan “Selamat Prabowo Gibran” serta memberi *hashtag* Prabowo Gibran dalam sosial mediana **[Bukti P-73]**;
9. Pemberian dukungan dari Kementerian Pertanian yang menggelar acara di Blora, Jawa Tengah dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jawa Tengah yang dihadiri oleh Prabowo selaku Calon Presiden Nomor Urut 2 **[Bukti P-266]**.
10. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menginstruksikan pejabat di Kementerian Pertanian untuk mengadakan bimbingan teknis yang menghimpun petani dan peternak agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan warga yang datang akan diberi uang Rp 100.000 - Rp 150.000. Bimbingan teknis tersebut dihadiri pula oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 yang membagikan bibit dan alat pertanian **[Bukti P-147]**.
11. Pemberian Bantuan Pangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Penyaluran tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut **[Bukti P-267]**.
12. Penyertaan Tagar “PrabowoGibran2024” pada akun resmi media sosial X Kementerian Pertahanan **[Bukti P-268]**.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan *cawe-cawe* yang dilakukan oleh Presiden, adanya politisasi dana perlintas dan bansos, serta adanya aparat pemerintahan, khususnya Menteri yang aktif berkampanye beralasan menurut hukum.

[6.10.2] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pencalonan Paslon Nomor Urut 2 (Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024).

Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024). Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon belum melakukan revisi terhadap PKPU 19/2023 ketika menerima pendaftaran pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 25 Oktober 2023. Revisi terhadap PKPU 19/2023 dilakukan pada tanggal 3 November 2023. Namun dalam Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Paslon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, bertanggal 13 November 2023, Termohon masih menggunakan PKPU 19/2023 sebagai dasar hukum dalam bagian menimbangannya.

Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-9** berupa Putusan DKPP dan **Bukti P-14** berupa surat keberatan LBH Yusuf kepada Termohon dan ahli yang bernama **Bambang Eka Cahya Widodo**, pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon harus melakukan perubahan PKPU 19/2023 karena ada waktu 9 (sembilan) hari sebelum penetapan. Termohon juga harus melakukan RDP dengan DPR terkait perubahan ketentuan tersebut. Oleh karenanya terdapat persyaratan yang belum terpenuhi berdasarkan asas pemilu, jujur, dan adil, yakni verifikasi tidak dilakukan berdasarkan perubahan PKPU tentang perubahan syarat calon. Selain mengajukan ahli, Pemohon juga mengajukan saksi yang bernama **Arief Patrawijaya** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon pernah menyampaikan usulan perubahan PKPU 19/2023 ke Dirjen Peraturan Perundang-Undangan tetapi disarankan untuk berkonsultasi kepada DPR.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, dalam Jawabannya, Termohon membantah semua dalil para Pemohon dan menyampaikan bahwa tindakan Termohon yang menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) meliputi:

- a. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
- b. Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
- c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

Untuk menguatkan Jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-1 s.d. Bukti T-3 berupa Keputusan KPU tentang penetapan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Bukti T-5 dan Bukti T-6 berupa Salinan Putusan MK Nomor 90 dan 141/PUU-XXI/2023; Bukti T-8 berupa tindak lanjut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023; Bukti T-9 berupa permohonan harmonisasi RPKPU atas PKPU Nomor 19; Bukti T-10 s.d. Bukti T-15 berupa BA Verifikasi Pencalonan;

Sementara itu, Pihak Terkait menyampaikan bahwa perihal penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPU telah berkekuatan hukum. Berkenaan dengan permasalahan penjatuhan sanksi etik kepada Ketua KPU, DKPP hanya mempermasalahkan tindakan KPU RI yang tidak segera menyusun rancangan perubahan PKPU 19/2023, melainkan KPU RI justru menerbitkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023. Untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda **Bukti PT-1 s.d. Bukti PT-3** berupa Keputusan KPU tentang peserta Pemilu Pilpres.

Berkenaan dengan permasalahan hukum di atas, Bawaslu menyampaikan keterangannya bahwa surat Bawaslu telah dijawab oleh Termohon dan Termohon telah menerbitkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokok surat tersebut menyampaikan agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani putusan dimaksud dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan melakukan perubahan terhadap PKPU 19/2023. Untuk menguatkan

keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK-11 berupa surat permintaan penjelasan tindak lanjut Putusan MA dan Putusan MK; Bukti PK-12 berupa surat permintaan penjelasan tindak lanjut Putusan MA dan Putusan MK; Bukti PK-13 s.d. Bukti PK-21 berupa hasil pengawasan penetapan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, inisiatif Termohon untuk segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 dengan mengirimkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokok surat tersebut menyampaikan agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani putusan dimaksud dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tidak dapat dianggap bahwa Termohon tidak independen. Sebab, karakter dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing* dan *self implementing* mengharuskan Termohon untuk segera menindaklanjuti putusan *a quo* dengan atau tanpa melalui perubahan PKPU. Makna putusan MK bersifat *self-executing*, yaitu putusan MK langsung berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap pasca selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sebagaimana Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum." Artinya, putusan MK berlaku sebagai hukum positif (*ius constitutum*), sehingga dapat langsung dilaksanakan (*self executing*). Namun ada putusan MK yang dapat langsung diimplementasikan (*self-implementing*) dan yang tidak dapat diimplementasikan (*non-self implementing*). Secara umum, putusan MK yang dapat langsung diimplementasikan adalah putusan-putusan yang memuat syarat konstitusional tertentu (*conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*) serta putusan yang menghapuskan norma. Sementara itu, putusan MK yang tidak dapat langsung diimplementasikan umumnya terdapat pada putusan-putusan yang memerlukan peraturan baru sebagai syarat untuk melaksanakan putusan *a quo*, seperti putusan yang membatalkan keseluruhan undang-undang yang memerlukan undang-undang baru untuk melaksanakan **politik hukum yudisial** (*judicial order*) yang termuat dalam putusan MK *a quo*. Pada titik ini lah

kita perlu memandang bahwa Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang bersifat *self implementing*, karena pada amar putusan *a quo* memuat syarat tertentu, yakni, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun **atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**”, sehingga putusan *a quo* dapat diterapkan oleh KPU dengan atau tanpa mengubah PKPU. Terlebih lagi pada saat Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 selesai diucapkan, DPR dalam posisi masa reses sebagai syarat perubahan PKPU yang wajib berkonsultasi dengan DPR berdasarkan Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu yang menyatakan, “Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.” Dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami posisi KPU yang mengalami suatu dilema konstitusional apabila harus menunggu perubahan PKPU untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah sehingga dalam melakukan seleksi administrasi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden KPU tidak berpedoman pada PKPU Nomor 19/2023. Sebab, secara konseptual Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang menjadi dasar terbitnya PKPU Nomor 19/2023 telah diubah oleh Mahkamah. Artinya, yang dilakukan oleh KPU untuk segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah tanpa mengubah PKPU Nomor 19/2023 menurut Mahkamah adalah sikap KPU untuk menaati ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang telah diubah oleh Mahkamah yang secara hierarki kedudukan UU Pemilu tentunya lebih tinggi dari sekedar syarat batas usia yang terdapat di dalam PKPU Nomor 19/2023. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh KPU atau Termohon tidak dapat dikatakan bersikap memihak karena meloloskan paslon tertentu yang secara hukum telah mendapatkan legitimasi konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Di sisi lain sebagai informatoris dalam rangka melakukan pendidikan politik dan ketatanegaraan kepada publik, bahwa pada dasarnya Mahkamah telah mereformulasi ulang rumusan syarat konstitusional yang termuat pada Putusan *a quo* melalui Putusan Nomor 141//PUU-XXI/2023, meskipun amar putusan *a quo* menyatakan “menolak” permohonan Pemohon, tetapi terdapat **politik hukum yudisial (*judicial order*)** yang menegaskan bahwa pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana tertuang di dalam Putusan

Nomor 90/PUU-XXI/2023 yakni “q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, maupun pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q yang dimuat di dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 paragraf **[3.14.1.3]** yang menyatakan,

“...Sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, jika diperlukan, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan elected official tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Penyesuaian tersebut menjadi wajar agar posisi atau jabatan presiden dan wakil presiden memiliki kesepadanan yang tidak begitu jauh dengan elected official yang akan disejajarkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden...”

“...Meskipun tidak ada jabatan yang sepadan dengan jabatan presiden, namun setidaknya mesti dicari jabatan yang levelnya tidak jauh jaraknya dengan jabatan presiden yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official). Misalnya, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan jabatan gubernur sebagai alternatif untuk disepadankan dengan syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Terlebih, provinsi ibarat sebuah miniatur negara dalam skala yang lebih rendah. Setiap provinsi memiliki wilayah (geografis), penduduk (demografis), dan pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur bersama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi. Bahkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menentukan secara jelas ihwal level dan tingkatan daerah dari yang terbesar hingga yang terkecil, yakni dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian turun ke tingkat provinsi dan selanjutnya kabupaten/kota. Oleh karena adanya hierarki dalam jenjang pemerintahan tersebut, syarat batas usia untuk menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota pun dibuat secara berjenjang. Untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (Pasal 169 huruf q UU 7/2017), calon gubernur/wakil gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan calon bupati/wakil bupati serta calon walikota/wakil walikota berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun [Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang]. Desain politik hukum pembentuk undang-undang membuat tingkatan batas usia seperti ini boleh jadi dimaksudkan untuk mengakomodir apabila ada kemungkinan seseorang menjalani jenjang karier sebagai kepala daerah dimulai dari tingkatan yang paling bawah, yakni kota, kabupaten, dan provinsi. Artinya, saat seseorang yang menjadi bupati atau

walikota di usia 25 (dua puluh lima) tahun maka dalam waktu 1 (satu) periode kepemimpinannya sebagai bupati atau walikota ia sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dalam waktu hanya satu periode ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur. Setelah 2 (dua) periode menjadi Gubernur, ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Presiden. Jenjang dan tahapan karier seperti ini penting untuk dibangun agar memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam memimpin suatu daerah dengan beragam permasalahannya, sehingga diharapkan tatkala seorang kepala daerah menaikan level status kepemimpinannya pada tingkat yang lebih tinggi, ia sudah sangat siap dan matang...”

Berdasarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 di atas, Mahkamah telah memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan menambahkan rumusan alternatif dari syarat “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*”, sebagai berikut:

1. pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;
2. pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang;

Selanjutnya Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih rumusan alternatif dimaksud. Artinya, kedua rumusan alternatif di atas merupakan **wilayah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang apakah akan memilih opsi pertama atau kah opsi kedua.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan *a quo* berkenaan dengan lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu yang salah satu sebabnya tidak melakukan perubahan PKPU Nomor 19/2023 tidak beralasan menurut hukum.

[6.10.3] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pengangkatan pejabat kepala daerah dan keterlibatan aparat negara (menteri dan kepala desa) yang memengaruhi kemenangan Paslon Nomor Urut 2 dan Bawaslu tidak efektif atau tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu (Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024)/Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam bentuk

pengangkatan pejabat negara dan keterlibatan aparat negara (Polri/TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa) guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran (Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024).

Terhadap dalil *a quo* Termohon tidak merespons lebih lanjut, sebab menurut Termohon hal ini bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Termohon untuk membantahnya. Terlebih hal ini termasuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah.

Untuk membantah dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan ahli yakni **Margarito Kamis**, pada pokoknya menyatakan tidak terdapat ketentuan Presiden harus membentuk peraturan pelaksana pengangkatan Pejabat dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pejabat kepala daerah tetap sah meski diatur menggunakan dasar hukum Permendagri Nomor 4/2023. Presiden dengan doktrin *implied authority* berhak memberhentikan pejabat kapanpun jika terbukti pejabat tersebut bertentangan dengan hukum. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan ahli yang bernama **Halilul Khairi**, pada pokoknya menerangkan bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan pejabat definitif sebelum berakhir masa jabatan itu, selama ini tidak menimbulkan dampak yang dikeluhkan baik dalam internal pemerintah maupun oleh masyarakat. Putusan MK telah mengatakan bahwa pejabat kepala daerah adalah konstitusional. Pejabat definitif dipilih secara demokratis, sedangkan pejabat dipilih berdasarkan mandat administratif. Permendagri Nomor 4/2023 telah mengupayakan maksimal meskipun tidak sampai menjadi pemilihan karena memang mandat Pasal 201 UU Pilkada bukan pemilihan tetapi penunjukan atau pengangkatan yang melibatkan 3 (tiga) hal, yaitu melibatkan wakil rakyat di daerah tersebut melalui hak pengusulan DPRD, hak gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah yang efektif untuk mengajukan dan pelibatan teknokratik untuk menguji kredibilitas seorang calon melalui rapat antar kementerian/lembaga.

Selain mengajukan ahli, Pihak Terkait juga mengajukan **saksi Ganni Muhammad** yang merupakan Kepala Biro Hukum Sekjen Kemendagri juga menjabat sebagai Pejabat Walikota Bekasi. Saksi pada pokoknya menjelaskan

bahwa saksi diangkat berdasarkan Keputusan Mendagri dan dilantik oleh Gubernur Jabar. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Penjabat, saksi dibatasi oleh beberapa hal yang berbeda dengan pejabat definitif, namun memiliki hak keuangan dan protokoler yang sama dengan pejabat definitif. Sebagai penjabat saksi tidak pernah menerima perintah dari pimpinan untuk memihak atau memenangkan salah satu paslon. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan Saksi yang bernama **Andi Batara Lifu (Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD di Dirjen Otda Kemendagri)** yang menerangkan proses pengangkatan penjabat kepala daerah, sedangkan **saksi Ahmad Doli Kurnia (anggota Komisi II DPR RI)**, dan **saksi Supriyanto (anggota komisi II DPR RI)** yang pada pokoknya menerangkan proses pengangkatan dan kebijakan penetapan penjabat kepala daerah setelah menerima aspirasi masyarakat untuk dibentuk peraturan pelaksana yang lebih teknis untuk mengatur agar penetapan penjabat kepala daerah dilakukan secara demokratis yang kemudian setelah keluar Putusan MK Nomor 15 PUU 2022, Kemendagri merumuskan dalam bentuk Permendagri 4/2023. Pengangkatan penjabat kepala daerah termasuk yang paling demokratis karena telah dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel dan juga melibatkan banyak kementerian/lembaga, sehingga kewenangan Mendagri dan Presiden tidak mutlak. Pasca pengangkatan penjabat, secara umum ternyata tidak banyak gejolak masyarakat dan hampir tidak ada penolakan baik di birokrasi maupun oleh masyarakat setempat.

Di sisi lain, Bawaslu menyampaikan telah melakukan tugas pencegahan dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 58/HK/K1/01/2024 perihal imbauan **[Bukti PK-3]** dan Surat Ketua Bawaslu Nomor 779/PM.00/K1/11/2023 tertanggal 01 November 2023 tentang netralitas ASN, kampanye oleh pejabat negara/pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Setkab, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala lembaga non kementerian, Pimpinan Kesekretariatan lembaga negara dan lembaga non struktural, Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia bertanggal 18 Januari 2024 **[Bukti PK-4]**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ada dua permasalahan pokok yang menurut Mahkamah perlu di jawab, yaitu, **pertama**, apakah pengangkatan pejabat kepala daerah dilakukan *by design* untuk memenangkan pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu. **Kedua**, apakah terdapat tindakan Presiden Joko Widodo yang bersifat *abuse of power* dan terkoordinasi yang melibatkan aparat negara (Polri/TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa) guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok rumusan masalah yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai berikut.

Pertama, berkenaan dengan pengangkatan pejabat daerah yang dilakukan *by design* demi memenangkan pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu, menurut Mahkamah, pengangkatan pejabat kepala daerah merupakan implikasi politik hukum UU Pemilihan Kepala Daerah yang bermaksud menyerentakan waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada bulan November 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 201 ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016 yang menyatakan,

- “(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024”.
- “(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.

Pengangkatan pejabat Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di masa transisi dilakukan untuk mencegah adanya kekosongan tampuk kepemimpinan di daerah. Selain itu, pengisian kekosongan pejabat kepala daerah berdasarkan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya untuk jabatan tingkat Gubernur dan berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama untuk jabatan tingkat Bupati/Walikota. Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*)

pembentuk undang-undang sebagaimana **Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XX/2022** dalam paragraf **[3.13.3]** yang menyatakan,

“Terkait dengan dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa pengisian penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pilkada serentak nasional 2024 oleh pejabat pimpinan tinggi madya untuk jabatan gubernur [vide Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016] dan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jabatan bupati/walikota [vide Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016] merupakan kebijakan pembentuk undang-undang. Mahkamah dapat memahami kebijakan dimaksud karena pada prinsipnya masa jabatan kepala daerah terpilih telah berakhir sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Selain itu, menurut Mahkamah dalam putusan *a quo*, penjabat gubernur/bupati/walikota merupakan bagian dari ASN, sehingga perlu menjunjung tinggi asas netralitas yang menegaskan bahwa ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan menjadi tanggung jawab untuk menjamin terjaganya netralitas ASN tersebut. Berikut pendapat Mahkamah selengkapnya.

“Selain itu, penjabat gubernur/bupati/walikota sebagai bagian dari jabatan ASN terikat pada asas-asas ASN dalam menjalankan fungsinya yang salah satunya adalah asas netralitas yakni setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan menjadi tanggung jawab penjabat kepala daerah untuk menjamin terjaganya netralitas ASN tersebut.”

Selain harus bersikap netral, para penjabat sementara gubernur/bupati/walikota juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Mahkamah di dalam putusan *a quo*, yakni:

1. Memiliki pemahaman yang utuh pada ideologi Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik;
2. Memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik dan berintegritas;
3. Dapat bekerjasama dengan DPRD;
4. Dapat menyerap aspirasi daerah;

Dalam Pengisian penjabat gubernur/bupati/walikota, pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi syarat juga harus dilakukan sesuai dengan

prinsip-prinsip demokrasi, terbuka, transparan dan akuntabel **[3.13.2]** yang menyatakan,

“Bahwa dari semua hal tersebut di atas hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengangkatan pejabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan posisi gubernur/bupati/walikota adalah tidak boleh mengangkat pejabat yang tidak memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik. Selain itu, yang bersangkutan juga harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah sementara dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing sehingga masyarakat dapat mengapresiasi kepemimpinan pejabat tersebut meskipun kepemimpinannya hanya sementara. Terlebih lagi, pejabat gubernur/bupati/walikota harus dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam proses mengangkat pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan pejabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai pejabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah dan dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Sehingga, dengan demikian akan menghasilkan para Pejabat Daerah yang berkualitas...”

Selain itu, Mahkamah di dalam paragraf **[3.14.3]** Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021, bertanggal 20 April 2022 juga mensyaratkan beberapa ukuran dalam melakukan seleksi pejabat gubernur/bupati/walikota sebagaimana diuraikan di atas. Berikut selengkapnya.

“**[3.14.3]** Bahwa terkait dengan pengisian pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian pejabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh pejabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan pejabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki pejabat kepala daerah

yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif.”

Pertanyaan yang kemudian perlu dijawab adalah, apakah **politik hukum yudisial (*judicial order*)** yang termuat baik dalam **Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022** maupun **Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021** telah ditindaklanjuti oleh para *addresat* putusan MK, dalam hal ini Pemerintah atau kementerian terkait *c.q.* Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka mengatur teknis pengisian penjabat kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Pemendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota (Pemendagri 4/2023). Di dalam Pasal 3 Pemendagri Nomor 4/2023 termuat persyaratan untuk menjadi Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota, yakni:

Pasal 3

“Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota yang diangkat dengan memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
- b. pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota;
- c. penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.”

Berdasarkan Pemendagri Nomor 4/2023, telah ternyata bahwa **politik hukum yudisial (*judicial order*)** Mahkamah di dalam kedua putusan *a quo* tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan Pemendagri *a quo*. Oleh karena itu berdasarkan penalaran yang wajar, boleh jadi banyaknya terjadi penyimpangan di lapangan yang dilakukan penjabat kepala daerah sementara disebabkan pula banyaknya pejabat yang tidak berkompeten namun pada akhirnya dijadikan penjabat kepala daerah sementara. Hal ini dapat dilihat dari keberpihakan dan ketidaknetralan para penjabat sementara kepala daerah. Padahal dalam putusan Mahkamah *a quo*, penjabat kepala daerah harus bersifat netral. Ketidaknetralan

penjabat kepala daerah dan aparat pemerintahan di daerah yang patut diduga memihak antara lain dilakukan oleh:

1. Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi menghimbau untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN **[Bukti P-39 dan Bukti P-40]**;
2. Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya yang memerintahkan pencopotan baliho Paslon 03, Ganjar-Mahfud **[Bukti P-41]**;
3. Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengajak untuk memilih Paslon 02 **[Bukti P-42]** dan pernah menduduki jabatan kepala biro kesekretariatan Presiden tahun 2021 **[Bukti P-43]**;
4. Kepala Desa Sambiroto, Ngawi diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi untuk memberikan dukungan Paslon 02 dengan membuat video deklarasi **[Bukti P-46, Bukti P-47]**. Hal ini didukung oleh **keterangan Saksi Andry Ermawan**, saksi menyatakan banyak mendapat aduan dari *call center* tentang beberapa kepala desa Ngawi mendapat ancaman, namun ketika mencari saksi untuk membuat laporan, banyak saksi tidak mau melakukannya.
5. Terdapat Pj. Kepala daerah yang mengintervensi Pemda setempat untuk **mencabut izin kampanye Paslon 01 di beberapa wilayah** seperti Pemda Bekasi, Pemda Ciamis, Pemda Tasikmalaya, pemda Kota Bandung, dan Pemprov NTB **[Bukti P-48 dan Bukti P-49]**;
6. Beberapa Pj.kepala daerah mendapat instruksi langsung Mensetneg Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri untuk memenangkan Paslon 02 dan tegak lurus dengan Presiden Jokowi **[Bukti P-51]**;
7. Lima pejabat di dua kabupaten di Sumatera Utara kerap dikumpulkan oleh Pj kepala daerah untuk membahas kemenangan Paslon 02. Pj mengatakan kepala dinas harus mengarahkan anak buahnya dan menggalang dukungan masyarakat untuk memilih Paslon 02 dan apabila menolak tugas tersebut akan dimutasikan **[Bukti P-51]**;
8. Di Sumut, kepala dinas memerintahkan guru dengan cara mendorong murid sebagai pemilih pemula untuk memenangkan Paslon 02 **[Bukti P-51]**. Hal ini didukung pula oleh keterangan **saksi Ir. Mislaini Suci Rahayu, MM., M.Sc**, pada pokoknya menjelaskan adanya video viral yang beredar di *sosmed* yang menunjukkan adanya rapat yang diduga dipimpin oleh ASN Dinas pendidikan

Kota Medan dan mengarahkan guru-guru untuk mendukung Paslon 02. ASN Dinas Pendidikan tersebut diketahui merupakan keluarga dari Bobby Nasution yang merupakan Walikota Medan. Saksi telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Medan;

9. Sekda Kabupaten Bogor, Burhanuddin menyatakan Pemerintah Kabupaten sejalan dengan gerbong besar koalisi Jokowi dalam Pilpres dalam Forum Pra Rakor kepala desa di Gedung Tegar Beriman, Cibinong [**Bukti P-51 dan Bukti P-295**];
10. Terungkap di dalam persidangan Penjabat Walikota Bekasi bersama dengan aparat pemerintahan berfoto menggunakan jersey dengan nomor urut 2 sebagai penanda dukungan pada Paslon Nomor Urut 2 [**vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024, bertanggal 4 April 2024**];
11. Keberpihakan perangkat desa dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta yang dihadiri Paslon Nomor Urut 2 [**vide Bukti PK-35 dan Bukti PK-36**];
12. Pemberian tugas dari kepala Kantor Urusan Agama kepada para penyuluh agama di berbagai daerah se-Indonesia untuk membantu menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mencari 10-50 suara per penyuluh. Jika gagal memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, penyuluh agama ASN akan dimutasi sedangkan penyuluh non-ASN akan dipecat [**Bukti P-147**].

Meskipun di dalam laporan Bawaslu yang berkenaan dengan dugaan ketidaknetralan aparat pemerintahan banyak yang tidak memenuhi syarat baik secara materil atau pun secara formil-materiil, namun yang patut dipertanyakan adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yang terkesan bersifat formalitas dan prosedural. Padahal bukti di berbagai media, khususnya media *online* banyak ditemukan penyimpangan ketidaknetralan para pejabat kepala daerah maupun aparat pemerintahan di tingkat desa. Sepatutnya Bawaslu tidak boleh hanya sekedar bersandar pada laporan masyarakat, namun dapat secara aktif melakukan temuan pelanggaran yang dilakukan para pejabat kepala daerah dan aparat pemerintahan lainnya. Terlebih bukti temuan ke arah sana telah beredar luas

melalui media *online*. Oleh karena itu, perlu kiranya pembentuk undang-undang melakukan reformulasi desain pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga dapat secara efektif melakukan fungsi pengawasannya, khususnya terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat pemerintahan dan aparat negara yang memiliki *power*. Semestinya Mahkamah meyakini adanya *cawe-cawe* yang dilakukan Presiden kepada para pejabat kepala daerah dan kepala desa, meskipun sulit untuk dibuktikan karena lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, pun tak sanggup mengungkap pelanggaran Pemilu secara terang benderang. Padahal rekam jejak digital bahwa Presiden boleh *cawe-cawe* atau boleh berkampanye dapat dianggap sebagai "*sinyal kekuasaan dan instruksi*" yang dapat dirasakan agar semua aparat negara dan aparat pemerintahan dapat memenangkan paslon yang didukung oleh Presiden. Berkenaan dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Bawaslu oleh Presiden yang dilakukan 2 (dua) hari menjelang pemungutan suara, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada keterkaitan antara lemahnya fungsi pengawasan Bawaslu dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Bawaslu. Sebab, pihak yang menaikkan Tunjangan Kinerja merupakan salah satu subjek yang diawasi Bawaslu. Kultur budaya timur yang *eweuh pakeuweh* dapat turut serta mempengaruhi fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan aparat pemerintahan dibawahnya, termasuk para pejabat kepala daerah. Meskipun rencana kenaikan Tunjangan Kinerja telah direcanakan jauh hari sebelum Pemilu. Namun, momentum kenaikan Tunjangan Kinerja jelang hari pemungutan suara dinilai kurang tepat. Sebab, akan menimbulkan *sak wasangka* publik terhadap kebijakan ini. Bahkan boleh jadi turut berpotensi melemahkan pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan aparat pemerintahannya, sebagai salah satu subjek pengawasan Bawaslu.

Kedua, apakah terdapat tindakan Presiden Joko Widodo yang bersifat *Abuse of Power* dan terkoordinasi yang melibatkan aparat negara (Polri/TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa) guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran. Berkenaan dengan isu hukum dimaksud, secara umum telah dipertimbangkan pada paragraf [6.2.1] dan [6.2.3] di atas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah meyakini ada upaya yang bersifat *terstruktur, sistematis, dan massif* yang dilakukan para pejabat kepala daerah sementara untuk memenangkan paslon tertentu yang didukung oleh Presiden. Dengan demikian, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.

[6.10.4] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya kesalahan prosedur Pemilu berkaitan dengan Siaran Pers Bawaslu berkenaan dengan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan PSU **[vide Bukti P-114 siaran pers Bawaslu]**.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bahwa dalil *a quo* tidak jelas *locusnya* sehingga dalil ini menjadi kabur karena tidak jelas berada di mana TPS yang dimaksud.

Berkenaan dengan isu hukum tersebut, dalam keterangannya yang disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah, Bawaslu menyampaikan bahwa terdapat siaran pers Bawaslu Nomor 14/HMS/SP/II/2024, bertanggal 28 Februari 2024 dengan judul Bawaslu Rekomendasikan 1.692 TPS, KPU laksanakan PSU/PSL/PSS di 1.521. Dari sebanyak 1.692 TPS, terdapat 890 rekomendasi PSU berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang, terbanyak di Papua Pegunungan, Papua, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Terhadap 890 saran perbaikan dan/atau rekomendasi pemungutan suara ulang dilaksanakan di 729 TPS (82%) dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 84 TPS (9%). Tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang disebabkan adanya keterbatasan bagi KPU untuk menyiapkan logistik pemungutan suara ulang karena adanya limitasi pemungutan suara ulang, yakni 10 hari setelah pemungutan suara.

Selain itu, terdapat 77 saran perbaikan dan/atau rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti yang terjadi di 4 (empat) provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah 3 (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, daerah yang belum sempat melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan perbaikan melalui pemungutan suara ulang perlu difasilitasi dengan baik untuk menjaga hak konstitusional warga negara untuk memilih sesuai dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

[6.10.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pelanggaran dalam bentuk Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) yang membuat angka perolehan suara dapat diubah bahkan dapat menghilangkan metadata dari form C Plano Hasil **[vide Bukti P-119]** surat tim hukum AMIN permohonan audit independen sistem IT KPU; **Bukti P-132** video penggelembungan suara lewat Sirekap oleh Roy Suryo; **Bukti P-148** laporan LBH Yusuf; **Bukti P-149** laporan tim hukum AMIN; **Bukti P-150** tanda bukti penyampaian laporan ke Bawaslu; **Bukti P-151** surat tim hukum AMIN]. Untuk mendukung dalil permohonannya ahli **Yudi Prayudi** pada pokoknya menerangkan bahwa Sirekap seharusnya jadi alat utama untuk menjaga integritas pemilu. Namun banyak terdapat keganjilan dan kejanggalan implementasi sirekap. Sementara itu, saksi **Amrin Harun** pada pokoknya menerangkan banyaknya kejanggalan dalam Sirekap yang saksi temukan di beberapa provinsi yaitu tandatangan KPPS yang mirip satu sama lain, seperti dibuat oleh satu orang. Banyak angka yang bulat dalam Formulir C-Hasil dalam Sirekap. Di sisi lain, **Saksi Sartono menyampaikan bahwa** ada laporan pada aplikasi sirekap yang angkanya berubah-ubah, sehingga dilakukan demonstrasi. Selanjutnya ada pernyataan Ketua KPU Kota Depok bahwa Sirekap di luar kendali KPU.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bahwa Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C.Hasil. Termohon telah membuka akses kepada masyarakat untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C.Hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal *pemilu2024.kpu.go.id*. Sirekap juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Termohon guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Sirekap **hanya alat bantu**,

dan **bukan** merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon. Keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu [vide **Bukti T-56, Bukti T-57, Bukti T-58, Bukti T-59, Bukti T-61, Bukti T-62, Bukti T-64, Bukti T-67** berupa Penjelasan Perbandingan Situng Dan Sirekap, kumpulan rilis KPU, kumpulan panduan pengguna Sirekap, kumpulan data anomali Pemilu, *soft file log activity* Sirekap, Kumpulan alat bukti terkait audit Sirekap, pernyataan video Ketua KPU Kota Depok dugaan penggelembungan suara dalam Sirekap di Kota Depok]. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Ahli yang bernama **Prof. Marsudi Wahyu Kisworo** yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbandingan data antara hasil Sirekap dengan data pada lembaga hitung cepat dan juga hitung manual KPU tidak berbeda jauh. Data dari *Sirekap Mobile* masuk ke *Sirekap Web*, langsung ditampilkan apa adanya. Data yang ditampilkan mestinya merupakan data yang sudah diverifikasi, data yang belum *verified* seharusnya *pending* terlebih dahulu. Selain mengajukan ahli, Termohon juga mengajukan saksi **Yudistira Dwi Wardhana Asnar** yang pada pokoknya menerangkan bahwa metadata kosong karena Sirekap *mobile* menggunakan *specialized camera activity* bukan *built in camera*. Data terkesan tidak berubah karena tidak mampu *capture* kejadian riil sistem seluruh TPS di Basis Data Utama. Data suara tiap paslon senantiasa berubah dan pertumbuhan suara tidak terpola. Saksi **Andre Putra Hermawan** menerangkan bahwa Petugas KPPS hanya memfoto tanpa harus menyalin data sebagaimana tahun 2019 Sirekap gunakan foto android tidak menggunakan *software* bawaan *handphone* agar data yang diambil benar-benar asli.

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa Sirekap merupakan sarana publikasi hasil penghitungan Bawaslu telah meminta KPU untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus melakukan pemantauan secara terhadap input data Sirekap, karena foto Formulir C.Hasil dan hasil pembacaan Sirekap pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> dapat diakses dan dibandingkan secara bersamaan;

- Meminta KPU untuk menyampaikan kepada masyarakat secara terus menerus bahwa Sirekap adalah alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, sementara data otentik adalah data manual rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang;
- Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan Form Pindai Model C. Hasil diunggah pada <https://pemilu2024.kpu.go.id>, sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada Form Model C hasil secara akurat;

Selain itu, Bawaslu menerima Laporan dari Paslon 1 bahwa ada dugaan pengurangan suara Paslon 01 pada Sirekap. Terhadap laporan tersebut Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan, karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Terhadap Laporan bahwa Ketua dan Anggota KPU menggelembungkan Suara Paslon 2 melalui aplikasi Sirekap, Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan [**vide Bukti PK-221, Bukti PK-222, Bukti PK-223, Bukti PK-224, Bukti PK-225, Bukti PK-226, Bukti PK-227, Bukti PK-228, Bukti PK-229, Bukti PK-230, Bukti PK-231, Bukti PK-232, Bukti PK-233, Bukti PK-230, Bukti PK-231, Bukti PK-232, Bukti PK 233, Bukti PK-234, Bukti PK-235** berupa pemberitahuan status laporan, himbauan, permintaan penjelasan Bawaslu kepada KPU, saran perbaikan, penjelasan penggunaan aplikasi Sirekap, penjelasan rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir laporan pelanggaran pada Sirekap, kajian awal dugaan pelanggaran pada Sirekap dengan suara];

Berkenaan dengan permasalahan Sirekap, menurut Mahkamah, Sirekap merupakan salah satu *instrument* dan terobosan yang sangat penting melalui perangkat media informasi teknologi untuk melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara dalam pemilihan Umum 2024. SiRekap juga merupakan alat bantu yang bersifat pelengkap dalam rangka mengetahui hasil perolehan suara waktu demi waktu melalui laman KPU, sehingga masyarakat dapat mengetahui progres perkembangan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sirekap hanya sebagai alat bantu dan bukan alat utama, sebab yang utama tetaplah penghitungan manual yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS,

Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Namun yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa penggunaan teknologi SiRekap harus terus dikembangkan dan perlu dilakukan secara akuntabel dan transparan mekanisme penggunaannya kepada publik. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon bahwa Sirekap digunakan untuk menggelembungkan perolehan suara paslon tertentu tidak beralasan menurut hukum.

[6.11] Menimbang berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 terjadi pelanggaran yang **bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang melibatkan intervensi kekuasaan Presiden dengan infrastruktur politik yang berada di bawahnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu melalui sikap dan tindakan Presiden yang tidak netral sehingga melanggar etika pemerintahan, adanya politisasi penyaluran perlintsos dan bansos, pengerahan aparat pemerintahan dalam rangka memenangkan Paslon tertentu dan diperparah dengan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu, sehingga hal ini telah menciderai konstitusionalitas dan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945**. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memulihkan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) pada kedudukannya semula (*restorative justice*) dengan cara melakukan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah yang diyakini telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, yakni:

1. di Provinsi DKI Jakarta;
2. di Provinsi Jawa Barat;
3. di Provinsi Jawa Tengah;
4. di Provinsi Jawa Timur;
5. di Provinsi Bali;
6. di Provinsi Sumatera Utara.

Pemungutan suara ulang di beberapa wilayah tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Pemungutan suara ulang diikuti oleh Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 1 atas nama **H. Anis Rasyid Baswedan, Ph.D dan Muhaimin Iskandar, Dr. (H.C.)**; Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama **H. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka**; dan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 3 atas nama **H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD** dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
2. Dalam kedudukannya sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), Mahkamah akan menafsirkan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden." Pasal *a quo* merupakan prasarat yang harus dipenuhi bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Namun demikian, terdapat penjelasan dan tafsir konstitusional oleh Mahkamah terkait hal ini, **berdasarkan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014**, Mahkamah telah membatalkan secara bersyarat ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan, "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia." Oleh karena Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2014 hanya dua pasangan calon, maka Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 159 ayat (1) *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai "**tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon**".

Namun, pembentuk undang-undang **memuat kembali** norma Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 **yang telah dibatalkan** oleh Mahkamah secara bersyarat dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada 30 September 2019, Mahkamah kemudian membatalkan kembali norma dimaksud melalui **Putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019**. Oleh karena itu, dalam konteks

pemungutan suara ulang dalam pemilihan Presiden 2024, melalui pendekatan “penafsiran ekstensif” terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, Mahkamah memaknai Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, ”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” Pemaknaan yang dibuat oleh Mahkamah, yaitu apabila terjadi pemungutan suara ulang pada pemilihan Presiden putaran pertama, maka Pasangan Calon Presiden yang memperoleh suara terbanyak setelah perolehan suara dalam pemungutan suara ulang ditambahkan dengan perolehan suara di daerah yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak ada pemilihan Presiden putaran kedua. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah agar tidak mengganggu agenda ketatanegaraan dalam pengisian jabatan Presiden/Wakil Presiden pada bulan Oktober 2024.

3. Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan pemungutan suara ulang diatur di dalam amar putusan di bawah ini.

[6.12] KONKLUSI

[6.12.1] Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 *a quo*;

[6.12.2] Pemohon dalam Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[6.12.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan;

[6.12.4] Pokok permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[6.13] AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon Dan Pihak Terkait tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan **Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara;**
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di daerah pemilihan **Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara** dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pemungutan suara ulang secara profesional dan netral;
6. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap imparial dan netral dalam proses pemungutan suara ulang;
7. Melarang adanya pembagian bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara ulang sebagai Pasangan Calon Terpilih setelah perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil pemungutan suara ulang pada daerah pemilihan **Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara** **ditambahkan** dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari daerah pemilihan **selain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,**

Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara;

9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Demikian *pendapat berbeda (dissenting opinion)* yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024. Hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional (*profesional adjudgement*) sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai akademisi yang independen yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan dipertanggungjawabkan kehadiran Tuhan YME, Allah SWT, sebagaimana sumpah seorang hakim konstitusi.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Sumpah hakim konstitusi yang diucapkan tatkala dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi bersifat *final and binding* di dunia dan di akhirat bagi semua hakim. Oleh karenanya **sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat**. Selain itu, pudar dan menurunnya standar etik, khususnya bagi penyelenggara negara menjadi musabab perlu adanya kepedulian akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum (*rule of law*) dan penerapan etik (*rule of ethics*) sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Jikalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi **“tragedi dalam ber hukum dan berkonstitusi”** di negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat menjauhkannya kita dari cita-cita menuju negara Indonesia yang hebat, bermartabat, dan unggul dalam segala bidang.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 (delapan) Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 15.11 WIB** oleh 8 (delapan) Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Jefri Porkonanta Tarigan, Hani Adhani, Ria Indriyani, Wilma Silalahi, Nurlidya Stephanny Hikmah, Siska Yosephin Sirait, Fenny Tri Purnamasari, Aqmarina Rasika, dan Muchtar Hadi Saputra, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Termohon dan kuasanya, Pihak Terkait dan kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Rahadian Prima Nugraha

ttd.

Hani Adhani

ttd.

Wilma Silalahi

ttd.

Siska Yosephin Sirait

ttd.

Aqmarina Rasika

ttd.

Anak Agung Dian Onita

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan

ttd.

Ria Indriyani

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.

Fenny Tri Purnamasari

ttd.

Muchtar Hadi Saputra



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id